



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

**RISALAH PERUBAHAN  
UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**TAHUN SIDANG 2001**

**BUKU TIGA**

**EDISI REVISI**

SEKRETARIAT JENDERAL  
2010



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

**RISALAH PERUBAHAN  
UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**TAHUN SIDANG 2001**

**BUKU TIGA**

**EDISI REVISI**

SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI  
2010

**Risalah Perubahan  
Undang-Undang Dasar  
Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

**Hak cipta dilindungi oleh undang-undang  
*All right reserved***

**Hak Penerbit © Sekretariat Jenderal  
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia  
Cetakan Kedua, Desember 2010  
Edisi Revisi**

**ISBN  
978-602-9053-01-2 (jilid lengkap)  
978-602-9053-12-8 (jilid 3)**

**Penerbit:  
Sekretariat Jenderal  
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia  
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6  
Jakarta Pusat  
laman: [www.mpr.go.id](http://www.mpr.go.id)**





**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**TIM PENYEMPURNAAN RISALAH**

**Pengarah:**

Taufiq Kiemas  
Melani Leimena Suharli  
Hajriyanto Y. Thohari  
Lukman Hakim Saifuddin  
Ahmad Farhan Hamid

**Tim Penyempurnaan Redaksional  
Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945**

Harun Kamil	Soedijarto
Zain Badjeber	H.M. Hatta Mustafa
Slamet Effendy Yusuf	I. Ketut Astawa
Sutjipno	Pataniari Siahaan
Ali Hardi Kiaidemak	Ahmad Zacky Siradj
Asnawi Latief	Gregorius Seto Harianto
A.M. Luthfi	Valina Singka Subekti
Amidhan	Agun Gunandjar Sudarsa

**Penanggung Jawab:**

Eddie Siregar  
Selfi Zaini

**Pelaksana:**

Muhammad Rizal  
Ellen Maria Magdalena

**Pengolah Data:**

Oni Arief Benyamin  
Tommy Andana  
Agus Ananda  
Fahmi Idris  
Endah Komalasari  
Albertina  
Hery Susanto  
Nunung Budiastuti  
Agung Prabowo  
Wasinton Saragih  
Bulkis Octavia  
Henny Andria Wardani





**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**KATA PENGANTAR**

*Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh  
Salam sejahtera bagi kita semua*

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenan-Nya Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dapat disempurnakan dan diterbitkan kembali.

Risalah merupakan salah satu dokumen resmi persidangan. Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib MPR, "untuk setiap sidang atau rapat harus dibuat risalah, yakni laporan tertulis dan rekaman, yang selain memuat pengumuman dan pembicaraan yang dilakukan dalam rapat, juga memuat antara lain tempat, acara, waktu, pembicara, serta pendapat peserta dalam sidang atau rapat."

Sebagaimana penugasan yang tertuang dalam Keputusan Pimpinan MPR Nomor 9/PIMP./2010 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku Risalah ini merupakan hasil penyempurnaan redaksional terhadap Buku Risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang telah diterbitkan MPR pada tahun 2008.

Penyempurnaan buku Risalah tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 merupakan upaya strategis dalam rangka memberikan informasi yang luas kepada masyarakat dan sekaligus sebagai dokumen sejarah mengenai proses perubahan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Risalah ini juga merupakan bagian dari upaya mensosialisasikan UUD NRI Tahun 1945 kepada segenap komponen bangsa. Hal ini sejalan dengan komitmen Pimpinan MPR untuk mensosialisasikan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan *Bhinneka Tunggal Ika*.

Untuk itu, dengan diterbitkannya kembali Buku Risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945, minimal secara representatif, dapat lebih memudahkan masyarakat dalam menggali informasi dan gambaran tentang latar belakang dan proses perubahan UUD NRI Tahun 1945 sehingga masyarakat dapat memahaminya secara komprehensif.

Akhirnya, semoga Buku ini dapat membawa manfaat bagi seluruh penyelenggara negara dan masyarakat dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan norma yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945.

*Wassalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

Jakarta, November 2010

SEKRETARIS JENDERAL,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Eddie Siregar', written over a faint circular stamp.

**Drs. EDDIE SIREGAR, M.Si.**



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**SAMBUTAN  
PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2009-2014**

---

*Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh*

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan *Bhinneka Tunggal Ika* merupakan seperangkat nilai dan norma yang diyakini mampu mengantarkan bangsa untuk mewujudkan peradaban Indonesia modern. Keempatnya, kini populer disebut sebagai empat pilar utama bangsa, merupakan konsensus nasional yang berhasil diraih bangsa Indonesia dalam usaha menyatukan berbagai keberbedaan dan mengelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila sebagai dasar negara telah diterima sebagai ideologi nasional yang mengayomi berbagai perbedaan aliran dan paham. UUD NRI Tahun 1945 adalah konstitusi Indonesia yang harus ditegakkan, karena selain memuat norma-norma fundamental penjabar Pancasila, juga berisi pernyataan kemerdekaan Indonesia, cita-cita dan tujuan nasional, serta mengurai dasar negara Pancasila itu sendiri. NKRI juga sudah final yang keutuhan dan kedaulatannya tidak dapat dikompromikan. Demikian pula slogan *Bhinneka Tunggal Ika* harus terus diaktualisasikan di tengah kehidupan yang mudah dilanda ketegangan karena keragaman suku, agama, bahasa, dan budaya.

Kini disadari bahwa keempat pilar utama bangsa tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan nyata. Sebagian karena terkait rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya sadar hukum dan budaya sadar berkonstitusi. Sebagian yang lain karena adanya tantangan kesenjangan ekonomi, ketegangan kepentingan, dan perbenturan nilai yang terus meningkat seiring perkembangan globalisasi. Tantangan-tantangan itu kini tengah datang menggoyahkan pilar-pilar kebangsaan kita. Karena itu sosialisasi empat pilar utama bangsa menjadi penting dan mendesak dilakukan untuk menumbuhkan kembali kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang landasan dan kerangka ideologis, konstitutif, serta prinsip-prinsip yang seharusnya menjadi rujukan dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat juga perlu terus menerus diingatkan dengan cara hidup yang menghargai

perbedaan, dengan menumbuhkan kesadaran bahwa kemajemukan adalah milik bangsa dan merupakan kekayaan yang wajib dijaga.

\*\*\*

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 merupakan momentum penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Perubahan ini merupakan manifestasi dari kehendak kolektif bangsa dalam mewujudkan konstitusi Indonesia yang memungkinkan terlaksananya penyelenggaraan negara yang demokratis, modern, sejahtera, dan bermartabat.

Dalam melakukan perubahan konstitusi, MPR memperhatikan keragaman paham dan pemikiran yang berkembang dalam masyarakat, dimana saat itu terdapat tiga kelompok yang mempunyai pandangan yang berbeda. Kelompok pertama menghendaki tidak perlu ada perubahan atau tetap mempertahankan UUD NRI Tahun 1945. Kelompok kedua yang menghendaki perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai sejarah yang masih dianggap relevan. Kelompok ketiga yang menginginkan agar dibentuk konstitusi yang sama sekali baru.

MPR sebagai lembaga yang mencerminkan keterwakilan rakyat dan daerah, yang keanggotaannya terdiri dari Anggota DPR dan Anggota DPD, terus mengembangkan peran dalam perumusan arah kebijakan pembangunan karakter bangsa dan pembangunan nasional yang terencana, terukur, dan berkesinambungan, sehingga penyelenggaraan pembangunan nasional dapat lebih terarah dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.

Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, salah satu tugas Pimpinan MPR adalah mengoordinasikan Anggota MPR untuk memasyarakatkan UUD NRI Tahun 1945. Tugas tersebut diimplementasikan dengan mensosialisasikan 4 (empat) pilar utama bangsa kepada masyarakat luas. Komitmen Pimpinan MPR untuk memperluas jangkauan sosialisasi empat pilar diwujudkan dengan memadukan berbagai bentuk kegiatan, antara lain Cerdas Cermat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seminar, diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*), pelatihan untuk pelatih (*training of trainers*), dialog interaktif melalui TVRI, sosialisasi melalui media cetak, sosialisasi langsung kepada kelompok-kelompok masyarakat, serta dengan penerbitan berbagai buku, jurnal dan majalah secara *online* maupun *offline*.

\*\*\*

Penerbitan kembali buku risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945 dengan edisi yang disempurnakan ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan masyarakat dalam memahami konstitusi secara komprehensif. Buku ini memuat informasi penting yang memungkinkan para pembaca mengetahui latar belakang dan pemikiran-pemikiran yang berkembang terkait dengan pembahasan materi-materi perubahan konstitusi. Buku ini juga dilengkapi catatan-catatan penting tentang waktu, proses pembahasan, kesepakatan-kesepakatan, dan hasil akhir Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan MPR pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002.

Dengan tersusunnya buku risalah ini, Pimpinan MPR mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyempurnaan Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah bekerja keras dan Sekretariat Jenderal MPR yang telah memberikan dukungan yang maksimal hingga terbitnya buku ini. Semoga Allah *Subhanahu Wata'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan ridho-Nya kepada kita semua.


Semoga penerbitan buku risalah persidangan MPR tentang Perubahan UUD NRI Tahun 1945 ini dapat memberikan manfaat, dan menginspirasi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan peran dan tugas konstitusionalnya, guna mewujudkan Indonesia yang modern, sejahtera, adil, dan bermartabat.

*Wassalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

Jakarta, Desember 2010

**PIMPINAN MPR**

Ketua,



**H. M. TAUFIQ KIEMAS**

Wakil Ketua,



**Drs. HAJRIYANTO Y. THOHARI, M.A**

Wakil Ketua,




**DR. AHMAD FARHAN HAMID, M.S.**

Wakil Ketua,



**HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI**

Wakil Ketua,



**LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN**





**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**PIMPINAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
MASA BAKTI 2009-2014**



**H.M. Taufiq Kiemas**



**Hj. Melani Leimena  
Suharli**



**Drs. Hajriyanto Y.  
Thohari, MA**



**Lukman Hakim  
Saifuddin**



**Dr. Ahmad Farhan  
Hamid, MS**



## DAFTAR ISI

TIM PENYEMPURNAAN RISALAH	v
KATA PENGANTAR	vii
SAMBUTAN KETUA MPR RI MASA BAKTI 2009–2014	ix
DAFTAR ISI	xv

### **VII. RISALAH RAPAT PANITIA *AD HOC* I DAN RAPAT TIM KECIL PAH I, 18 SEPTEMBER – 10 OKTOBER 2001**

1. Rapat Ke-31 Panitia <i>Ad Hoc</i> I Badan Pekerja MPR RI, 18 September 2001	1
1. Pembahasan mengenai Dewan Pertimbangan Agung	
2. Pembahasan mengenai Kementerian Negara	
2. Rapat Tim Kecil PAH I Badan Pekerja MPR RI, 18 September 2001 Pembahasan tentang Dewan Pertimbangan Agung (DPA)	39
3. Rapat Ke-32 Panitia <i>Ad Hoc</i> I Badan Pekerja MPR RI, 19 September 2001	69
1. Pembahasan mengenai Pemerintahan Daerah	
2. Pembahasan mengenai Dewan Perwakilan Daerah	
4. Rapat Tim Kecil PAH I Badan Pekerja MPR RI, 19 September 2001 Pembahasan mengenai kewenangan DPD dan pengajuan rancangan undang-undang dari DPD	111
5. Rapat Ke-33 Panitia <i>Ad Hoc</i> I Badan Pekerja MPR RI, 20 September 2001 Pembahasan Pasal 22 tentang Pemilihan Umum (Pemilu)	147
6. Rapat Tim Kecil PAH I, 20 September 2001 Pembahasan Perubahan Pasal 22 tentang Pemilihan Umum (Pemilu)	185
7. Rapat Ke-34 Panitia <i>Ad Hoc</i> I Badan Pekerja MPR RI, 24 September 2001	215
1. Pembahasan Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	
2. Pembahasan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman	
8. Rapat Tim Kecil PAH I, 24 September 2001 Pembahasan Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	241
9. Rapat Ke-35 Panitia <i>Ad Hoc</i> I Badan Pekerja MPR RI, 25 September 2001 Pembahasan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman	263
10. Rapat Ke-36 Panitia <i>Ad Hoc</i> I Badan Pekerja MPR RI, 26 September 2001 Pembahasan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman	315
11. Rapat Tim Kecil PAH I Badan Pekerja MPR RI, 26 September 2001	347

Pembahasan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman	
12. Rapat Tim Kecil PAH I, 27 September 2001	381
Pembahasan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman	
13. Rapat Ke-37 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI, 1 Oktober 2001	439
Pembahasan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman	
14. Risalah Ringkas Rapat Ke-4 Badan Pekerja MPR RI, 2 Oktober 2001	465
Laporan Perkembangan Pelaksanaan Tugas Panitia <i>Ad Hoc</i> Badan Pekerja MPR RI	
15. Rapat Ke-38 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI, 10 Oktober 2001	495
Pembahasan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman	
<b>VIII. RISALAH RINGKAS RAPAT BADAN PEKERJA, 23 OKTOBER 2001</b>	
1. Rapat Ke-5 Badan Pekerja MPR RI, 23 Oktober 2001	541
a. Laporan Panitia Ad Hoc BP MPR	
b. Pengesahan Rancangan Putusan MPR Hasil BP MPR	
c. Penutupan Rapat Badan Pekerja MPR Masa Sidang Tahunan MPR 2001	

# BAB VII

---

**RISALAH  
RAPAT PANITIA *AD HOC* I DAN  
RAPAT TIM KECIL PAH I,  
18 SEPTEMBER – 10 OKTOBER 2001**



**RISALAH RAPAT PANITIA AD HOC I DAN RAPAT TIM KECIL PAH I,  
18 SEPTEMBER – 10 OKTOBER 2001**

**1. RAPAT KE-31 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI**

1. Hari	:	Selasa
2. Tanggal	:	18 September 2001
3. Waktu	:	10.00 WIB – 15.40 WIB
4. Tempat	:	Ruang GBHN
5. Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, MPA (Ketua) - H. Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6. Ketua Rapat	:	Harun Kamil, S.H.
7. Sekretaris Rapat	:	Siti Fauziah, S.E.
8. Acara	:	a. Pembahasan mengenai Dewan Pertimbangan Agung b. Pembahasan mengenai Kementerian Negara
9. Hadir	:	34 orang
10. Tidak hadir	:	13 orang

**JALANNYA RAPAT :**

**RAPAT DIBUKA PUKUL 10.35 WIB**

**1. Ketua Rapat : Harun Kamil**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Ibu, Bapak, dan Saudara-Saudara sekalian, marilah kita buka Rapat Pleno Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat yang kita selenggarakan pada pagi hari ini.

Sesuai dengan kesepakatan kita kalau sampai pukul 10.30 WIB belum terkumpul semuanya tetap kita akan jalan. Di daftar absen sekarang baru 13 orang yang hadir dan fraksinya ada enam. Oleh karena itu rapat resmi dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETOK 1X**

Jadi kalau sudah jam 10.30 WIB tidak pakai kuorum lagi. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak-Bapak pada rapat pleno yang diselenggarakan, Rapat Pleno Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR yang diselenggarakan pada pagi hari ini.

Sekarang kita memasuki Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung. Jadi mengenai Dewan Pertimbangan Agung ini ada dua pendapat. Pertama, ada yang tetap mempertahankan keberadaannya dan ada yang minta dihapus. Sedangkan yang dihapus minta diganti bahwa Presiden bisa membentuk badan penasihat yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden sesuai dengan kebutuhan menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Sedangkan yang tetap mempertahankan adalah termasuk Tim Ahli di sini, ikut mempertahankan keberadaan Dewan Pertimbangan Agung dengan berbagai pertimbangan bahwa di negara-negara lain juga yang namanya dewan penasihat itu selalu ada. Cuma tentang fungsi, peran dan siapa yang mengangkat ini, ini yang tentu berbeda-beda.

Kalau draf dari Badan Pekerja di dalam Pasal 16, Dewan Pertimbangan Agung terdiri para anggota yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas dasar integritas pribadi, wawasan kebangsaan, ketokohan dalam masyarakat serta sejarah pengabdianya kepada negara dan bangsa.

Sedangkan tugasnya menurut Pasal 16A adalah kewajiban memberikan jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada Presiden dalam mengatasi masalah-masalah kenegaraan. Sedangkan susunan kedudukan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang.

Sementara Tim Ahli lebih menekankan kepada fungsi, bahwa fungsi kepenasihatannya dilaksanakan oleh Dewan Pertimbangan Agung yang ditetapkan oleh Presiden dan mendapat pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung dilakukan oleh antara dewan sendiri dan ditetapkan oleh Presiden. Sedangkan kewajiban dewan adalah memberikan pertimbangan kepada Presiden baik yang diminta maupun tidak, juga memberikan pertimbangan terhadap RUU yang diusulkan oleh pemerintah, dan Presiden berkewajiban mempertimbangkan nasihat dari dewan.

Jadi ini ya, yang dipertanyakan selama ini sejauh mana efektifitas nasihat yang diberikan oleh Dewan Pertimbangan Agung. Se jauh mana Presiden mendengarkan saran dan pendapat dari Dewan Pertimbangan Agung, sedangkan susunan kedudukan Dewan Pertimbangan Agung diatur lebih lanjut oleh undang-undang.

## **2. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Pak Ketua.

Saya interupsi dahulu mungkin Pak Ketua. Ini di luar anggota masih tersedia stok cukup banyak, tetapi daripada dia tidak bermanfaat ya, Sekretariat diminta menghadirkan.

## **3. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baru saja saya kasih tahu dan diminta masuk, terima kasih Pak Agun. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada Rekan-Rekan untuk memberikan pendapatnya, mudah-mudahan bisa dipertemukan tentang masalah Dewan Pertimbangan Agung ini. Kita akan buka putaran pertama dan seperti kesepakatan kita setelah dua kali sesi baru kita pindah ke bab atau pasal berikutnya.

Kita buka sesi pertama, Pak Affandi, Hatta, Andi, Patrialis Akbar, Pak Zain, Zacky, ya, baik mau daftar, Pak Amidhan, kami persilakan kepada Pak Affandi.

## **4. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)**

*Bismillaahirrahmaanirrahiim.*

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Salam sejahtera dan selamat pagi, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang kami muliakan, Bapak Pimpinan yang terhormat.

Singkat saja dari kami berkenaan dengan Dewan Pertimbangan Agung ini Fraksi TNI/Polri setuju *heading* judul Dewan Pertimbangan Agung itu dihapus. Prinsipnya dan substansinya sebagai kepenasihatannya Presiden masuk dalam Bab III Kekuasaan

Pemerintahan Negara dengan rumusan seperti yang disiapkan oleh Badan Pekerja pada rancangan perubahan lampiran Tap MPR Nomor IX ini. Jadi, judul dihapus tapi masuk ke dalam Bab III yang intinya adalah kelembagaan kepenasihatatan Presiden. Alasannya adalah sebagai berikut, bahwa dihapuskannya Dewan Pertimbangan Agung sebagai lembaga tinggi negara ini agar tidak membuat rancu struktur dalam pemerintahan negara.

Kemudian kedua, memberi keleluasaan Presiden untuk membentuk badan kepenasihatatan.

Yang Ketiga, memberi ketegasan, sehingga Presiden tidak ragu untuk membentuk dan jelas pembinaannya, pengelolaannya, termasuk pendanaannya.

Yang keempat, substansi pengaturan bisa masuk ke dalam Undang-Undang Kepresidenan. Kemudian alasan selanjutnya bila tidak dibentuk maka akan menimbulkan, yang pertama Presiden dalam bentuk tim penasihatnya akan kurang terkontrol oleh aturan kalau tidak ditegaskan, kemudian juga pembinaannya tidak jelas, pembentukannya, SOP-nya, sarana dan prasarana dan dukungan-dukungannya.

Kemungkinan dulu pada awal kemerdekaan karena Presiden pertama kali. Jadi, diadakan itu dipandang perlu, oleh karena belum ada pengalaman-pengalaman Presiden sebelumnya. Saya kira itu saja Pak. Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**5. Ketua Rapat : Harun Kamil**

*Wa 'alaikum us salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima Kasih Pak Affandi. Beliau memilih judul dihapus tetapi substansi tetap ada dengan berbagai pertimbangan tadi. Berikutnya Pak Hatta kami persilakan.

**6. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Terima kasih Saudara Ketua.

Pembicaraan kita mengenai Dewan Pertimbangan Agung beberapa waktu yang lalu sudah hampir lupa kita ya, sudah lama baru muncul lagi. Saudara Ketua, pada waktu itu kami menyampaikan bahwa Dewan Pertimbangan Agung ini jangan dilihat dari kepentingan atau karena dia dipimpin oleh seorang yang ambisius misalnya lalu Dewan Pertimbangan Agung-nya jadi jelek. Karena dulu keanggotaan Dewan Pertimbangan Agung itu direkrut seolah-olah menempatkan orang-orang yang asal tidak ada kerjaan lalu ditaruh di situ, ada mantan gubernur, mantan menteri dan sebagainya.

Tetapi kami melihat bahwa Dewan Pertimbangan Agung ini masih tetap penting untuk masa yang akan datang sebagai salah satu lembaga tinggi yang mempunyai fungsi, seharusnya mempunyai fungsi sangat penting bagi negara kita, bagi pemerintah katakanlah lembaga-lembaga tinggi lainnya, karena itu barangkali kita tetap mempertahankan judul Dewan Pertimbangan Agung itu.

Kedua, dulu kita mengusulkan fungsi kepenasihatatan Presiden itu di apa, dulu kita menginginkan Presiden dapat membentuk badan penasihat. Tetapi kalau kita melihat kembali kepada fungsi yang dirumuskan oleh Tim Ahli barangkali fungsi kepenasihatatan dilaksanakan oleh Dewan Pertimbangan Agung yang anggotanya dipilih Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Artinya, kita melihat bahwa nanti akan ada Dewan Perwakilan Daerah di mana atas dasar dipilihnya itu atas dasar integritas pribadi, wawasan kebangsaan, dan ketokohan dalam masyarakat.

Ketokohan dalam masyarakat ini barangkali yang dapat kita lihat perlunya Dewan Perwakilan Daerah itu ikut serta, karena merekalah yang bisa melihat

ketokohan masyarakat calon-calon Anggota Dewan Pertimbangan Agung itu dari seluruh Indonesia. Ini barangkali sangat penting dalam rangka kita juga memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tercermin daripada tokoh-tokoh yang duduk di Dewan Pertimbangan Agung tersebut.

Jadi pertama Ketua, kami menyetujui tetap dipertahankannya judul Dewan Pertimbangan Agung. Soal babnya barangkali apa nanti berubah atau tidak kalau dia tetap Bab IV ya, berarti tetap Bab IV. Kemudian fungsi, artinya Dewan Pertimbangan Agung ini kita ambil dari kita punya, tapi juga dimasukkan fungsi kepenasihatannya sesuai dengan usul daripada Tim Ahli lalu dilaksanakan oleh Dewan Pertimbangan Agung yang anggotanya dipilih oleh DPRD dan Dewan Perwakilan Daerah atas dasar integritas pribadi, wawasan kebangsaan, ketokohan dalam masyarakat, serta sejarah pengabdian kepada bangsa dan negara. Selanjutnya Ayat (2) kalau kita melihat fungsi, maka tentunya Ayat (2) Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari anggota dewan itu sendiri dan ditetapkan dan tentunya dengan SK Presiden.

Dewan berkewajiban memberikan pertimbangan kepada Presiden baik diminta ataupun tidak. Ini artinya lebih jelas, dewan dapat memberikan pertimbangan terhadap RUU dan diusulkan oleh pemerintah. Tetapi menurut kita barangkali kalau untuk RUU tidak perlu. Dewan ini berkewajiban memberikan jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada Presiden dalam mengatasi masalah kenegaraan. Ini 16A ini menurut kami sangat penting kemudian Presiden, jadi di-*combine* Saudara Ketua antara usul dari kita punya ditambahkan misalnya Ayat (5) Presiden berkewajiban mempertimbangkan nasihat dari Dewan Pertimbangan Agung tersebut. Susunan dan kedudukan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang, ini saya kira sama.

Jadi ini Saudara Ketua pendapat kami dari Fraksi Partai Golkar mengenai Dewan Pertimbangan Agung yang dulu telah kita bicarakan. Memang Partai Golkar juga melihat dari fungsinya perlunya Dewan Pertimbangan Agung itu masih tetap ada.

Terima kasih.

#### **7. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Hatta yang telah menyampaikan pendapatnya meng-*combine* atau mengkombinasikan apa yang telah diusulkan oleh Badan Pekerja maupun oleh Tim Ahli. Baik, kami persilakan yang berikutnya, yang ketiga Pak Andy Najmi.

#### **8. Pembicara : Andy Najmi Fuady (F-KB)**

Terima kasih Pimpinan.

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Anggota Panitia *Ad Hoc* I yang kami hormati.

Sebagian dari latar belakang yang ingin saya sampaikan itu sudah disampaikan atau paling tidak sejalan dengan Pak Hatta, yaitu sejarah dari Dewan Pertimbangan Agung, di mana pernah kesan orang melihat Dewan Pertimbangan Agung sebagai sebuah Dewan yang sama sekali tidak berfungsi. Tadi dikesankan oleh Pak Hatta secara tidak langsung sebagai dewan pensiunan agung.

Beberapa saat kemudian Dewan Pertimbangan Agung tampil beda dengan satu kekuatan yang luar biasa, sehingga hampir seluruh elemen pemerintahan diberi nasihat.

Berikutnya apa yang akan saya sampaikan juga didasari berbagai masukan-masukan dari kalangan masyarakat, baik dari hasil kunjungan Anggota Panitia *Ad Hoc* I maupun *hearing* masyarakat dengan Panitia *Ad Hoc* I. Masukan-masukan itu cukup signifikan yang cukup diambil kesimpulan. Dan kebetulan kesimpulannya memang

beda dengan Pak Hatta, bahwa menurut kami DPA secara fungsional masih diperlukan tetapi secara institusional saya kira sudah saatnya DPA yang berdiri sendiri dalam satu bab Konstitusi kita harus segera diakhiri karena berbagai pertimbangan tadi. Di samping juga ketidakjelasan fungsi dan kedudukan Dewan Pertimbangan Agung dalam sistem ketatanegaraan kita juga sebagai Badan Pertimbangan yang bertugas yang memberikan nasihat kepada Presiden Dewan Pertimbangan Agung itu dirasakan tidak efektif. Karena saya lihat Presiden tidak terikat oleh usul maupun pertimbangan yang diajukan oleh DPA.

Ini juga berimplikasi pada terjadinya kesimpangsiuran fungsi dan kedudukan Dewan Pertimbangan Agung dengan lembaga tinggi negara lainnya. Oleh karena itu berkaitan dengan judul dan Bab Dewan Pertimbangan Agung kami berpendapat bahwa ini harus dihilangkan. Namun Dewan Pertimbangan secara fungsi itu masih diperlukan dan ini bisa dimasukkan dalam Bab Kekuasaan Eksekutif, dalam Bab Kekuasaan Eksekutif itu bisa masuk dalam pasal berikutnya.

Bahkan kami mengusulkan satu rumusan yang secara persisnya sebagai berikut: "Presiden dapat membentuk Badan Penasihat yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan sesuai dengan kebutuhan menurut ketentuan yang ditetapkan dengan undang-undang".

Kenapa masih harus ditetapkan dengan undang-undang atau masih harus diatur hukum acaranya? Ini adalah salah satu dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hatta bahwa persyaratan-persyaratan keanggotaan DPA yang akan datang anggota penasihat yang dibutuhkan oleh Presiden yang akan datang itu harus mempresentasikan berbagai pertimbangan-pertimbangan dan itu akan diatur oleh undang-undang. Jadi tidak *ter-cover* dalam Konstitusinya. Saya kira itu saja yang saya ingin sampaikan Pimpinan. Terima kasih.

**9. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Andi Najmi.

Saya harus menyebut lengkap Andi Najmi Fuadi, karena ada Andi Matalatta yang sudah lebih dulu ada di sini. Satu Andi Jawa, satu Andi asli kan begitu.

Kami persilakan kepada Pak Patrialis berikutnya.

**10. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Terima kasih Pak Harun.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Mengenai Dewan Pertimbangan Agung ini dari semula memang kami ingin mempertahankan keberadaan dari Dewan Pertimbangan Agung ini. Jadi judulnya tetap Dewan Pertimbangan Agung dan Dewan ini tetap merupakan satu lembaga tinggi negara, sehingga dia tidak berada di bawah Presiden. Meskipun di dalam tugas-tugasnya nanti juga ada semacam satu keseimbangan antara pertimbangan dengan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan kepada Presiden dengan kewajiban-kewajiban Presiden di dalam memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Dewan ini, sehingga Dewan ini efektif ke depan bisa berfungsi.

Kenapa? Sesuai dengan hasil rumusan dari Badan Pekerja kita bahwa pola rekrutmen dari keanggotaan Dewan Pertimbangan Agung ini telah kita rinci dengan satu kualifikasi yang cukup berbobot. Bahkan kami lihat ini adalah kualifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya bahkan lebih kita berharap hasilnya akan maksimal seperti yang sudah dikemukakan bahwa sebagai kualifikasi rekrutmen itu adalah adanya integritas pribadi. Lalu integritas pribadi ini adalah suatu yang

sebetulnya memang merupakan suatu jati diri keberadaan seseorang yang kita tidak ragukan lagi. Kemudian wawasan kebangsaan.

Jadi tidak lagi DPA ini merupakan kumpulan para pensiunan akan tetapi justru merupakan penasihat. Jadi, tidak mungkin kita tempatkan berada pada posisi di bawah Presiden.

Kecuali itu kita juga mencoba menyimak secara baik apa yang dihasilkan oleh Tim Ahli, kami pikir beberapa rumusan dari Tim Ahli ini juga bisa kita ambil dan kita *adopt* dan dijadikan sebagai satu kesatuan dengan pikiran dengan Tim Ahli antara lain Pasal 16 Ayat (2) yang dibuat oleh Tim Ahli. Kami setuju di mana Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung itu dapat dipilih dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, meskipun sebetulnya tidak ada orang lain yang dipilih selain anggota dewan itu sendiri. Tapi ini apa namanya biar lebih jelas.

Kemudian demikian juga Pasal 16 Ayat (3), di sini dari Tim Ahli telah merumuskan bahwa Dewan ini berkewajiban memberikan pertimbangan kepada Presiden baik diminta ataupun tidak. Sehingga nanti di dalam undang-undang khusus mengenai Dewan Pertimbangan Agung ini kita berharap mereka bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Presiden di dalam segala aspek. Jadi Presiden pun wajib mempertimbangkan apakah nanti ini dilaksanakan atau tidak. Tentu harus ada pertemuan antara Presiden dengan dewan dalam hal-hal tertentu.

Kemudian juga Pasal 16 Ayat (6) kita jadikan Ayat (7) kami tetap meng-*adopt* ini, ini sama juga dengan Pasal 16B yang kita rumuskan di mana susunan dan kedudukan dewan ini lebih lanjut kita setuju ditetapkan dengan undang-undang termasuk nanti bagaimana cara kerja apa semacam dari anggota dewan ini. Jadi kami masih mempertahankan keberadaan lembaga ini dan jangan kita jadikan pengalaman yang lalu sebagai traumatis, tetapi justru kita harus mengangkat harkat dan martabat lembaga tinggi negara yang selama ini khusus DPA ini yang selama ini memang agak tenggelam.

Demikian Pimpinan terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **11. Ketua Rapat : Harun Kamil**

*Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Pak Patrialis.

Yang menyatakan tetap mempertahankan Dewan Pertimbangan Agung sedangkan rumusannya mengkombinasikan apa yang dihasilkan oleh Badan Pekerja maupun yang dihasilkan oleh Tim Ahli.

Berikutnya Pak Zain Badjeber.

#### **12. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih. Tap IX ini sebenarnya masalah ini sudah lama kita perdebatkan, antara yang meniadakan Dewan Pertimbangan Agung dengan menyerahkan kepada Presiden untuk membentuk badan penasihat yang dibutuhkannya, katakanlah ada Komisi Hukum Nasional untuk kepenasihatannya dibidang hukum, ada Komisi Penyelidik Pembuatan Konstitusi di masa yang lalu. Di samping yang masih mempertahankan perlunya DPA ini. Tentu saja kita juga sudah sama memperdalam bahwa lembaga seperti ini tidak asing di dunia, baik yang menganut sistem parlementer maupun pada sistem presidensiil. Misalnya, di Mesir yang kita sempat kunjungi dalam studi banding, juga mempunyai Majelis Pertimbangan di samping Parlemen.

Sekarang dengan adanya usulan Tim Ahli, dari dua alternatif menjadi tiga yang setelah kita bahas ada yang mengajukan campuran, sehingga menjadi empat alternatif. Artinya campuran dari yang pernah kita bicarakan maupun dengan usul. Sebenarnya kalau kita menyimak kembali Pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945 di sana tentunya tidak, bukan tidak disadari apabila disebutkan dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah. Jadi kepada Presiden dia ada kewajiban bukan Presiden yang punya kewajiban kepada dia, dia punya kewajiban kepada Presiden memberi jawaban atas pertanyaan sebaliknya berhak memajukan usul kepada pemerintah. Mengapa di satu pihak disebut Presiden dan satu pihak pemerintah? Saya kira itu bukan salah ketik tetapi tentunya ada maksud tertentu.

Dengan posisi yang ingin kita sarankan pada hari ini, sesungguhnya posisi Dewan Pertimbangan Agung bagi kami yang masih mengusulkan perlu ada Dewan Pertimbangan Agung, kalau Pak Asnawi Latief yang kebetulan tidak hadir saya kira waktu itu yang pada alternatif satu yaitu tidak perlu adanya Dewan Pertimbangan Agung. Itu Dewan Pertimbangan Agung ini kebutuhan siapa? Kebutuhan Dewan Perwakilan Rakyat, kebutuhan Presiden atau kebutuhan negara? Kalau kita melihat pemikiran dari Tim Ahli artinya ia lebih cenderung pada kebutuhan Presiden, di mana melaksanakan fungsi kepenasihatannya walaupun dia disebutkan Dewan Pertimbangan Agung. Kalau dia lebih dekat kepada Presiden saya kira memang sewajarnya apabila dia berada di dalam kelompok kekuasaan eksekutif.

Dengan adanya usul dari Tim Ahli untuk menghapus judul sehingga menyatu ke Bab Kekuasaan Pemerintahan, yang kemudian nanti akan menyatu dengan kementerian negara kalau kita nanti tiba pada Bab V dan Bab V itu menyatu kembali kepada kekuasaan Pemerintahan. Saya kira selangkah demi selangkah kita mulai mengelompokkan di dalam Undang-Undang Dasar ini sebenarnya fungsi-fungsi daripada institusi-institusi yang ada. Sehingga ada institusi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sehingga kami cenderung untuk mempertimbangkan usul dari Tim Ahli mengenai judul ini yaitu menghapus dan menyatukan ke kekuasaan pemerintahan atau kekuasaan eksekutif, untuk kemudian bahwa Dewan Pertimbangan Agung ini cukup mendapatkan pertimbangan DPR.

Jadi kalau pada rumusan kita semula dibentuk para anggotanya dipilih oleh DPR maka terlalu begitu berperannya Dewan Perwakilan Rakyat di dalam menentukan. Jadi kebutuhan Dewan Perwakilan Rakyat yang begitu menonjol terhadap adanya ini. Sementara dengan pertimbangan dewan, fungsi pertimbangan lebih ringan daripada persetujuan yaitu dipilih oleh DPR. Dan di sini kebutuhan Presiden lebih menentukan. Sehingga dapatlah kita mengerti apabila pada DPA yang sekarang begitu terjadi pergantian apa namanya Presiden lalu Dewan Pertimbangan Agung itu berganti di zaman Pak Habibie kalau tidak salah. Hanya di zaman Gus Dur tidak diganti, karena Gus Dur anggap tentunya cocok-cocok saja. Kalau Presiden-nya yang sekarang merasa perlu diganti saya kira karena kedekatan Presiden terhadap masalah itu. Jadi fungsi masa jabatan di sini sesungguhnya lebih mirip kepada fungsi keperluan daripada jabatan Presiden itu sendiri.

Dengan demikian, kami lebih cenderung untuk menerima rumusan substansi yang ada pada Pasal 16 dari Tim Ahli, walaupun rumusannya bisa kita ubah dengan kalimat yang aktif, Dewan Pertimbangan Agung melaksanakan fungsi kepenasihatannya yang anggotanya seterusnya Dewan Pertimbangan Agung melaksanakan fungsi kepenasihatannya. Jadi kepanesehatan dilaksanakan itu *kan* kalimat pasif, yang anggotanya

mendapatkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara Ayat (2) yang diusulkan mengenai integritas pribadi wawasan kebangsaan, ketokohan dan masyarakat.

Usul kami tidak menambah jumlah alternatif yang ditawarkan terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**13. Ketua Rapat : Harun Kamil**

*Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**14. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**

Interupsi, Pimpinan, interupsi.

**15. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Silakan.

**16. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**

Mohon sebelum masuk ke putaran kedua, Fraksi PDIP diberi kesempatan supaya nanti akhirnya dalam putaran itu kita mendapat kesempatan yang sama. Karena keterlambatan kami bukan kesalahan fraksi tapi karena alam, kemacetan di jalan menyebabkan kami terlambat, sehingga kami akan mendapat kesempatan dalam putaran pertama ini. Terima kasih.

**17. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Bisa disetujui, baik nanti kita daftar berikutnya setelah ini.

Baik berikutnya kepada Pak Zacky.

**18. Pembicara : Ahmad Zacky Siradj (F-UG)**

Terima kasih Pimpinan, dan Saudara-Saudara di Panitia *Ad Hoc* I.

Saya kira secara substansi fungsi kepenasihatannya itu menjadi penting dan sangat strategis bagi kepentingan dan keperluan Presiden di dalam mempertimbangkan alternatif-alternatif pemikiran mengenai kenegaraan. Dari sisi ini saya kira fungsi kepenasihatannya menjadi sangat relevan untuk melihat bagaimana negara ini memiliki persoalan-persoalan yang cukup berat sekaligus dalam batas-batas tertentu Presiden juga memiliki keterbatasannya. Mempertimbangkan hal itu Fraksi Utusan Golongan saya kira sesuai dengan pikiran-pikiran di dalam menilai Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar hasil Badan Pekerja tempo hari, masih berpendapat bahwa Dewan Pertimbangan Agung ini masih penting. Cuma mungkin soal Bab IV tentang judulnya apakah itu masih dipertahankan atau tidak tetapi lebih pada substansi kepenasihatannya.

Tentang susunan ayat-ayatnya, saya kira Fraksi Utusan Golongan mempertimbangkan tentang Ayat (1) dari Pasal 16 yang diusulkan oleh Tim Ahli, karena di situ ada hal yang sangat berbeda antara anggota Dewan Pertimbangan Agung yang dipilih oleh DPR dengan yang setelah mendapat pertimbangan DPR. Kami lebih cenderung kepada setelah mendapat pertimbangan DPR daripada yang dipilih oleh DPR.

Kemudian mengenai usulan dari hasil Badan Pekerja tentang Pasal 16A dan Pasal 16B itu dijadikan Ayat (2) dan Ayat (3) dari Pasal 16, jadi tidak lagi merupakan Pasal 16A dan Pasal 16B. Dengan demikian dari kami Fraksi Utusan Golongan lebih menyarankan Pasal 16 itu terdiri dari tiga ayat, Ayat (1)-nya diambil dari Tim Ahli. Kemudian Ayat (2) dan Ayat (3) itu berasal dari Pasal 16A dan Pasal 16B.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

**19. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih, Rekan dari Fraksi Utusan Golongan Saudara Zacky yang telah menyampaikan pendapatnya, komplet dengan ayat-ayatnya.

Dari Fraksi PDI Perjuangan yang mau berbicara, satu, dua, tiga ada lagi. Baik, tiga. Pak Harjono, Pak Palguna sama Pak Tjipno, kami persilakan.

Mohon maaf Pak, sebelum Fraksi PDI Perjuangan pada Pak Amidhan, saya mohon maaf. Dari Partai Golkar dulu, silakan.

**20. Pembicara : Amidhan (F-PG)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Sebagaimana halnya Rekan saya Pak Hatta, kami tetap menginginkan Lembaga Dewan Pertimbangan Agung ini dipertahankan. Sebab menurut hemat saya *the founding fathers* kita membangun Dewan Pertimbangan Agung ini tidak sekedar lembaga kepenasihatian kepada Presiden, tetapi lebih dari itu ini merupakan lembaga tinggi bersama dengan lembaga tinggi lainnya merupakan lembaga tinggi penyeimbang. Oleh karena itu, menurut hemat saya kalau suatu saat terjadi konflik misalnya antara Presiden dan pemerintah dengan lembaga lain, Dewan Pertimbangan Agung akan memberikan nasihat kepada Presiden. Nasihat tersebut walaupun sifatnya pertimbangan tetapi wajib didengar oleh Presiden dan Dewan Pertimbangan Agung untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden atau pemerintah tidak bersifat menambah argumentasi Presiden tetapi mungkin saja itu bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangan dari Presiden sendiri, di situ fungsi dari sebagai lembaga tinggi negara dia harus kuat, jadi posisinya itu harus kuat.

Oleh karena itu, kami mempertimbangkan kalau pada masa lalu Dewan Pertimbangan Agung ini tidak berfungsi secara baik, tidak pada tempatnya kalau lembaga ini dihapuskan, tetapi kualitas anggota, peran dan fungsinya yang harus kita tingkatkan. Dan menurut hemat saya Dewan Pertimbangan Agung di sini adalah kumpulan orang-orang bijak, begitu. Kata Pak Luthfi *the wise man* itu. Jadi orang-orang bijak yang di sini memang pada alternatif dua dari BP MPR itu disebutkan itu tentang pentingnya integritas pribadi dan wawasan kebangsaan dari Anggota Dewan Pertimbangan Agung itu.

Oleh karena itu, kualitas dari anggota Dewan Pertimbangan Agung ini sangat penting dan itu yang pertama dan utama harus kita perhatikan di dalam membangun Dewan Pertimbangan Agung ini nanti.

Saya pikir kalau Dewan Pertimbangan Agung ini, itu dipilih oleh dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat itu nanti akan sulit untuk memilih orang-orang bijak yang dimaksudkan dalam Dewan Pertimbangan Agung itu. Oleh karena itu, saya setuju dengan Pak Zain Badjeber, itu Dewan Perwakilan Rakyat cukup untuk mempertimbangkan tentang Keanggotaan Dewan Pertimbangan Agung itu bukan menyetujui, karena kita tahu Dewan Perwakilan Rakyat *kan* apa konstruksi Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari partai-partai politik dan kepentingan-kepentingan partai politik.

Saya khawatir kalau itu nanti bersifat menyetujui itu tidak akan dapat direkrut orang-orang yang bijak misalnya yang tidak masuk di dalam golongan atau partai-partai politik tertentu. Saya kira itu Pak, terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**21. Ketua Rapat : Harun Kamil**

*Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*  
Terima kasih Pak Amidhan, berikutnya Pak Harjono.

**22. Pembicara : Harjono (F-PDIP)**

Terima kasih.  
*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*  
Salam sejahtera untuk kita bersama.

Bapak Pimpinan dan Anggota sekalian. Pada saat kita mempertanyakan kembali posisi dan kepentingan, apakah Dewan Pertimbangan Agung tetap eksis atau tidak, tentunya sentral kajian kita tidak bisa lain melihat hubungan antara Dewan Pertimbangan Agung dan Presiden.

Pada pembahasan yang lalu pada saat kita membahas Presiden, kita punya opsi sebetulnya Presiden itu melaksanakan pemerintahan negara, memegang kekuasaan pemerintahan negara. Opsi saya itu menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara, cuma karena menghormati *the founding fathers* lalu kita sepakat untuk tetap mempertahankan memegang kekuasaan pemerintahan negara.

Yang ingin saya gambarkan dalam persoalan ini adalah bahwa Presiden itu sebetulnya tidak hanya melaksanakan saja perintah Undang-Undang Dasar dan undang-undang, tetapi di tangan Presiden juga ada kewajiban untuk mencapai tujuan pemberian kekuasaan itu dengan memberi kekuasaan *discretionary power* padanya. Jadi tidak hanya sekedar pesuruh untuk mengatakannya Undang-Undang Dasarnya, undang-undangnya, laksanakan. Tetapi ada misi untuk mencapai undang-undang itu tujuannya apa sih? Ada satu tujuannya, ada politik hukumnya, oleh karena itu Presiden juga mempunyai tugas untuk mencapai keadaan *goal* atau *end* yang dimaksud dari undang-undang itu.

Pada pelaksanaan formal melaksanakan itu sebetulnya profesionalisme pegang peran penting di situ. Dan eksekutif penuh dengan profesionalisme. Tetapi pada soal pilihan di mana Presiden punya wewenang untuk memilih itu sentuhannya tidak hanya profesionalisme saja tetapi juga kearifan. Oleh karena itu di dalam menggunakan *discretionary power* Presiden ada satu *range* ada ruang untuk memilih alternatif diantara pilihan alternatif itu menimbang kearifan-kearifan yang bisa dipilih, di samping sebagai Kepala Pemerintahan, Presiden juga sebagai Kepala Negara. Di dalam menjalankan fungsi Kepala Negara pun juga ada ruang atau *range*, Presiden melakukannya secara bebas, yang kita sebut sekarang sebagai hak prerogatif, tetapi hak prerogatif itu jangan kemudian hak prerogatif Presiden memilih menteri itu sebetulnya *attached*, bukan hak prerogatif karena memang fungsinya seperti itu. Ia ada wewenang-wewenang sebagai Kepala Negara.

Oleh karena itu, menurut saya kalau profesional sudah disediakan di dalam eksekutif lalu mau diangkat Dewan Pertimbangan Agung lagi lalu kita butuh profesional berapa? Di Dewan Pertimbangan Agung, karena profesi itu semakin hari semakin berkembang macamnya banyak sekali. Kalau Dewan Pertimbangan Agung diisi profesi itu tidak ada batasnya jumlah itu.

Oleh karena itu, bayangan saya Presiden memerlukan pertimbangan-pertimbangan dari orang-orang yang *wise* tadi, tidak saja *wise* tetapi juga kita posisikan, pemerintahan negara ini tidak hanya masalah demokrasi melulu saja. Kalau Dewan Perwakilan Rakyat itu jalurnya demokrasi suaranya suara rakyat, tetapi tidak berkelanjutan sebagaimana kesimpulannya Gus Yus bahwa partai itu mesti bodoh,

tidak. Tetapi DPR itu adalah jalurnya jalur aspirasi, tapi negara ini tidak cukup hanya diperintah oleh jalur aspirasi. Buktinya Presiden diberi kewenangan sebagai Kepala Negara atau sebagai penyelenggara negara.

Oleh karena itu, ruang inilah yang saya kira bisa diisi dengan kehadiran Dewan Pertimbangan Agung. Sehingga sentuhan Dewan Pertimbangan Agung itu tidak hanya *wise* tadi. Sudah ada tapi juga ada *art*-nya membuat satu negara ini *civilize* saya kira jadi persoalan *civilize*, persoalan *art*, persoalan *wise* ini tidak tertampung sekedar proses demokrasi.

Oleh karena itu, orang barat sebetulnya ini persoalan *the grey hair*, meskipun saya juga rambutnya seperti ini tapi ini sudah biar sebagai calon tapi tidak ada maksud sama sekali tetapi ungkapan barat itulah yang mengatakan bahwa ini urusan *the grey hair*.

Oleh karena itu, Bapak sekalian saya setuju eksistensi daripada Dewan Pertimbangan Agung ini dengan batasan-batasan seperti itu. Taruh kita punya tokoh olah raga yang sudah mendunia, apa itu tidak ada tempatnya buat kita memberi apresiasi pada dia, Elton John itu di Inggris diberi gelar *Sir*. Ada banyak yang seperti itu yang bisa mencapai prestasi-prestasi tertentu dan itu bermanfaat. Kita dulu juga terpikirkan bagaimana kalau ada bapak bangsa. Ini juga pada saat kita ke Singapore, Lee Kuan Yew itu tempatnya di mana sih di struktur ketatanegaraan anda, dia tidak menjawab tempatnya tetapi dia orang yang punya potensi kita tempatkan dia tidak *idle*, tetapi punya potensi. Kalau bicara struktur ketatanegaraannya sebagai menteri senior barangkali. Menteri senior itu apa, barangkali juga ada persoalan, saya kira mesti ada ruang untuk menempati itu.

Oleh karena itu persoalannya adalah kalau seperti itu saya kira jauhlah dari pertimbangan-pertimbangan politik tetapi pertimbangan-pertimbangan *wise* juga untuk memilih. Saya terus terang lebih setuju kalau yang menentukan itu ya Presiden sebagai Kepala Negara. Tetapi ruangnya di situ dia tidak memberi nasihat-nasihat politik karena nasihat politik itu nanti dia sudah ada mekanismenya dengan DPR. Dia tidak memberi nasihat-nasihat profesional karena profesional eksekutif bidangnya banyak profesi itu tetapi segi-segi *wise*, segi-segi *art*, segi-segi *civilize*. Inilah yang bisa diberikan oleh Dewan Pertimbangan Agung dan tentu saja tidak ada satu keharusan bagi Presiden untuk harus mempertimbangkan.

Saya kira kalau dia itu sudah orang yang dianggap *wise* itu tentunya moral *obligation*-lah yang memaksanya bukan suatu *legal obligation*. Saya setuju sekali saya kira kita nanti secara perumusannya kita bisa melihat pasal-pasal mana yang masih kita harus pilih. Saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Zain Badjeber bahwa apa yang ada pada usulan Tim Ahli itu beberapa hal bisa kita hilangkan tapi tetap yang menentukan adalah Presiden dan ruang geraknya seperti yang saya sampaikan tadi. Demikian pemikiran kami.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

### **23. Ketua Rapat : Harun Kamil**

*Wa 'alaikumus salam.*

Terima kasih Pak Harjono.

Yang secara tegas merumuskan ruang gerak daripada DPA artinya DPA itu oke kegiatannya bidang politik sama bidang profesionalisme. Kemudian juga usul konkret adalah supaya yang *ngangkat* Presiden. Titik saja tidak pakai dari mana-mana.

Kemudian berikutnya Pak Palguna.

#### 24. Pembicara : I Dewa Gede Palguna (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Saya tertawa-tawa, bukan karena apa, tetapi ini Pak Gus Yus ini berbisik sebelum saya “berbicara”, kalau saya mengusulkan Elvy Sukaesih, jadi Anggota Dewan Pertimbangan Agung, katanya. Baik terima kasih Pimpinan. Ada hal yang menarik tadi yang sayang tidak dilanjutkan oleh Pak Zain ketika beliau menyitir Pasal 16 dari undang-undang, naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang asli Ayat (2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada Pemerintah. Kedua kalimat itu menunjukkan bahwa yang menjadi penekanan di sini adalah bahwa bobot nasihat maupun yang akan dinasihati oleh yang namanya Dewan Pertimbangan Agung ini adalah eksekutif, adalah pemerintah.

Oleh karena itu, saya ingin melihat persoalan mengenai Dewan Pertimbangan Agung ini dari dua sisi sesungguhnya, yaitu yang pertama dari sisi institusional-historis dan yang kedua dari segi fungsional teoritislah kalau mungkin disebutkan begitu. Secara institusional itu historis tentu kita tidak tahu persis sesungguhnya dari apa yang kita, khususnya saya pribadi apa yang kita baca dari catatan-catatan ketika Undang-Undang Dasar 1945 ini disusun. Apakah hak karena semata-mata Indonesia ini masih begitu muda, sehingga memerlukan pertimbangan dari sebuah badan yang berkualifikasi sebagai lembaga tinggi yang menyebabkan kehadiran Dewan Pertimbangan Agung itu menjadi signifikan pada saat itu? Ataukah justru pertimbangan-pertimbangan yang di masa yang akan datang dia diharapkan akan menjadi fungsional dengan kehadiran dari Dewan Pertimbangan Agung itu.

Kembali kepada pertanyaan awal tadi, mengapa Presiden atau pemerintah yang perlu diberi nasihat? Kalau kita melihat dari segi teori ketatanegaraan kalau bisa disebut demikian, mengapa pemerintah atau di sini ditekankan Presiden dan kemudian juga disebut kata pemerintah di dalam Pasal 16 Ayat (2) dari naskah asli Undang-Undang Dasar 1945? Karena kalau kita berpikir dalam kerangka trias politika, bukankah memang pemerintahan itu yang melaksanakan pemerintahan sehari-hari kendatipun sebagaimana Pak Slamet Effendy Yusuf beberapa waktu yang lalu menyatakan bahwa pengertian pemerintah itu juga bisa diartikan secara luas yang tidak hanya menyangkut segi-segi eksekutif. Tetapi mengapa pemerintah yang diberikan, yang dipandang perlu oleh para pendiri Republik ini untuk diberikan nasihat. Karena dialah yang akan melaksanakan pemerintahan sehari-hari. Sehingga peluang untuk terjadinya kemungkinan pengambilan keputusan yang sulit yang kalau misalnya keliru dalam mengambil keputusan itu bisa berbahaya. Nah, itu lebih banyak peluang itu akan muncul pada sisi eksekutif.

Nah, bertolak dari pemikiran yang demikian, saya berpendapat bahwa secara fungsional Dewan Pertimbangan Agung ini penting khususnya bagi penyelenggara pemerintahan negara. Tadi Pak Harjono menyebut memegang ya karena menghormati ya, bagi penyelenggara pemerintahan negara dalam hal ini eksekutif ya. Oleh karena itu maka yang menjadi pertanyaan teoritis adalah, kemudian katakanlah misalnya ada suatu pertimbangan yang diberikan oleh Dewan Pertimbangan Agung ini dan kemudian dilaksanakan oleh Presiden dan kemudian tentu Presiden yang akan mempertanggungjawabkan itu. Sedangkan yang memilih anggota DPA itu bukan Presiden tetapi ada campur tangan pihak lain, dan ternyata setelah dilaksanakan nasihat itu kemudian keliru, tetapi yang mempertanggungjawabkan di belakang hari hanya Presiden. Ini menjadi tidak *fair* kalau kita lihat dari kajian teoritis seperti itu.

Nah, oleh karena itu dalam pemahaman saya dalam analisis saya, kami rasanya akan lebih bagus kalau Dewan Pertimbangan Agung ini biarkanlah memang menjadi bagian dari eksekutif, khususnya dalam hal ini penasihat Presiden, penasihat pemerintah mungkin disebut demikian.

Dengan demikian maka yang mempunyai kewenangan itu pun adalah sepenuhnya Presiden untuk mengangkat itu, tentu Presiden akan mengangkat para penasihat dari orang-orang yang dia percaya, yang dia percaya terutama dia percaya untuk tidak akan ada kemungkinan bahwa justru nasihatnya akan menjerumuskan, misalkan katakan seperti itu. Oleh karena itu, maka untuk menutup peluang yang demikian memang kewenangan ini adalah menjadi kewenangan yang ada pada wilayah eksekutif, dan dengan demikian terakhir dalam pemahaman saya oleh karena itu Dewan Pertimbangan Agung ini tidaklah perlu kiranya menjadi sebuah lembaga yang berdiri sendiri, apalagi sebagai sebuah lembaga tinggi, kalau kita menggunakan pendekatan fungsional seperti itu. Meskipun demikian dengan cara menempatkan dia sebagai bagian dari penasihat pemerintah itu juga tidak terlalu katakanlah berkhianat secara historis kalau kita melakukan pendekatan demikian.

Demikian Pimpinan.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dan saya pada akhir kesempatan ini belum sampai pada kesimpulan untuk mengusulkan Elvy Sukaesih, terima kasih.

## **25. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Palguna.

Yang dengan berbagai alasan telah menyampaikan posisi kepenasihatan dan Presiden, sehingga DPA tidak perlu lagi sebagai suatu lembaga, karena Presiden yang bertanggungjawab atas nasihat yang diberikan oleh lembaga itu atau orang itu ya Presidenlah yang mesti mengangkat penasehatnya supaya *fair* begitu ya.

Baik terakhir Pak Sutjipno kami persilakan.

## **26. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Forum yang kami hormati, kalau kemarin resah, saya hari ini juga resah lagi, setelah mendengarkan banyak apa namanya pemikiran-pemikiran ulang mengenai Dewan Pertimbangan Agung ini. Saya mempunyai lima hal yang harus dipertimbangkan.

Satu, pertimbangan dari segi fungsi dan institusi atau struktur. Ini nanti akan kita lihat dari tata negara dan administrasi negara, satu.

Kedua, akan saya soroti dari *history*. Historis, mengapa? Karena ini impor dari negara lain;

Ketiga, saya akan soroti urgensi dari adanya penasihat yang notabene penasihat agung;

Keempat, saya soroti dari penghargaan kesejarahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 kaitannya dengan para *founding fathers*.

Kelima, akan saya soroti daripada *natur und kultur bedingungen* Indonesia. Itu jadi ada lima hal, ada lima hal yang akan kami sorotkan. Kami mulai dari yang pertama, Pak Luthfi tolong jangan diketawakan dan Pak Yusuf jangan *diguyoni* terus, kalau Pak Yusuf pakai bahasa Timur Tengah mungkin saya pakai bahasa Amsterdam. Tetapi tidak apalah karena kita sadari bahwa jangan lupa bahwa yang kita bicarakan sampai hari ini dari tahun 1945 sampai hari ini itu barang impor semua, jadi jangan dikira ini milik

kita, tidak, tidak, milik kita itu mungkin dari Sriwijaya, dari Majapahit, dari Mulawarman dari terserah itu. Kita punya sejarah yang luar biasa, tetapi yang kita bicarakan *the founding fathers* sampai hari ini kita bicarakan itu impor begitu Pak.

Jadi sehingga nanti kalau tidak kita lihat impornya ini kita menjadi terperosok apa dia masih *valid* atau tidak. Saya mulai dari yang pertama dari segi fungsi dan struktur atau institusi dilihat dari tata negara. Tata negara ini kalau tidak salah, kalau katanya, ini katanya Pak, ya, jadi karena impor semua ya, tata negara ini disebut *staatrecht lecht ons de regels* katanya, jadi hukum tata negara itu memberi pelajaran kepada kita tentang aturan-aturan, aturan apa katanya di sini, adalah aturan tentang *waarnaan de staat is ingerich en waarnaan de staat wercht*, dua Pak. Jadi satu ke mana negara akan diarahkan dan kedua ke mana negara bekerja di mana itu, itu dua hal besar itu di dalam *staat recht* yang katanya penuh dengan *regels*, tetapi di samping itu juga dikatakan kalau sudah bicara *staat, staat recht* itu ada *staat-nya* itu ada negaranya di sini dirumuskan *de staat is een organisatie*, ternyata *staat is een organisatie* berarti nanti kita berkaitan dengan administrasi negara, di sini disebutkan bahwa *staat is een organisatie*; pertama *is een varn van samen werking*, dua *arbeidsverdeling en gesamerlijkdoel*.

Jadi jelas sekali di sini bahwa di samping dia memasalahkan tata negara tetapi dia juga merupakan sesuatu organisasi yang ada *samen werking* dan ada *arbeidsverdeling* dalam mencapai tujuan, itu dari tata negara, kemudian dari administrasi negara, administrasi negara kita lihat bahwa Presiden dibantu oleh para menteri, saya buka dulu, barangnya saya buka dulu pelan-pelan, itu di halaman 20 persandingan Bab V Pak, Presiden dibantu oleh menteri negara itu ayat satu, saya loncat ketiga setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, di sini jelas bahwa sistem administrasi negara kita dalam rangka negara sebagai organisasi dia menganut *directory system* bukan *general staff system*. Mengapa? Karena diperlukan satu bidang itu atau urusan tertentu dalam pemerintahan, jadi ada penajaman profesionalisme di masing-masing departemen itu sesuai dengan yang dibutuhkan.

Kedua bukan merupakan *general system* karena dia tidak menganut satu staf umum itu, itu sudah jelas, tetapi yang saya persoalkan di sini dari segi administrasi negara atau *public administration*, kita tahu bahwa kalau dua-duanya staf Pak. Satunya staf direktorat namanya, dua staf umum, tetapi dua-duanya staf. Nah, kalau dua-duanya staf itu adalah komandan minus komando, jadi semua *forecasting, planning, organizing, command* dan *control* dilakukan oleh staf minus keputusan, *minus decision, minus blessing* itu. Jadi kalau begitu di dalam staf ini ada bahwa *the staf have a duty to advise the commander*. Jadi staf mempunyai kewajiban untuk memberikan apa namanya nasihat kepada Pimpinan atau komandan tetapi *decision-nya* akan *remain upon the comander*. Jadi ini sudah mutlak ini.

Dengan demikian maka mau ada, mau tidak, dia adalah pembantu daripada Pimpinan, dilihat dari segi itu, maka Dewan Pertimbangan Agung ini sepenuhnya dilihat dari fungsinya dia pembantu Pimpinan fungsinya, tapi dilihat dari strukturnya, lembaga tinggi negara seakan-akan sejajar dengan Kepresidenan dan DPR, nah ini juga menjadi persoalan.

Oleh karena itu, maka dari segi tata negara dan dari segi administrasi negara nampak-nampaknya DPA ini lebih banyak fungsinya yang diperlukan tetapi strukturnya kita harus pikirkan. Apakah harus dalam bentuk lembaga tinggi, apakah dalam bentuk badan yang akan memberikan nasihat kepada Pimpinan negara, itu satu, saya minum dulu sebentar, itu baru satu Pak.

Saya sekarang masuk kedua. Dua, saya lihat dari histori, histori ini dia barang impor dari luar, barang impor dari luar, dari luar. Saya katakan dulu waktu Indonesia masih Hindia Belanda kita kenal dengan adanya *raad van Indie* berarti dia satu penasihat dari gubernur jenderal di sini, bolak-balik di situ ketemunya penasihat lagi, kemudian kita lari ke Belanda ada *raad van staat* sama juga memberi nasihat kepada raja, kepada perdana menteri. Yang ketika kita lihat Perancis, sayangnya Perancis sudah berubah dari *conseil d'etat* menjadi *administratieve rechts spraak*, sudah tidak relevan lagi. Tetapi semula ada, semula ada di Perancis, ini barang impor. Jadi dari segi impor ini tolong kita jangan *glundung* saja perlu kita pikirkan kembali, itu dua.

Yang ketiga sekarang. Yang ketiga, kita lihat daripada urgensi penasihat agung, ini saya ulangi. Ada kata-kata agungnya ini jadi bukan sekedar penasihat, tetapi penasihat agung, kayak apa rupanya satu *urgensi* penasihat agung dilihat dari segi positif nampaknya ada urgensinya nampaknya artinya Republik ini tidak hanya bisa dilakukan atau dikerjakan melalui rasional saja tetapi juga melalui kultural dari nilai-nilai yang ada di Republik ini yaitu yang ada di daerah-daerah mungkin, di sana penuh dengan sistem nilai, penuh dengan masyarakat hukum dan lain-lain. Barangkali ada baiknya jangan sampai hanya dinilai rasional ekonomi, rasional politik, rasional lain. Tapi mungkin ada rasional kedaerahan yang bermacam-macam, Bhinneka Tunggal Ika ini. Jadi urgensi Penasihat Agung ini, menurut saya perlu dipertimbangkan, perlu dipertimbangkan walupun strukturnya saya tidak sependapat harus dengan lembaga tinggi negara misalnya, itu tiga.

Saya masuk keempat, empat adalah masalah penghargaan kesejarahan daripada lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 oleh *the founding fathers*, kalau dilihat sejarah jelas beliau-beliau punya sejarah juga, saya melihat dari sejarah tapi beliau juga bersejarah dibelakangnya, artinya latar belakang sejarah beliau waktu menampilkan lembaga yang namanya Dewan Pertimbangan Agung itu tidak lepas daripada latar belakang *raad van Indie*, *raad van staat minus Francais conseil d'etat*. Jadi berarti selalu dilatarbelakangi barang impor yang akan diterapkan di Republik ini. Atas dasar itu, maka saya agak kurang sependapat kalau ini diberi arti sejarah yang hebat karena ini hanya sekedar latar belakang daripada pengetahuan para *founding fathers* dalam menyusun Republik ini.

Saya masuk kelima, ini barangkali yang penting. Kelima ini saya sebut dengan kaitan *natur und kultur bedingungen* Indonesia, berarti *the founding fathers* maupun kita setelah kita jujur bahwa semua yang kita *ngomongkan* ini adalah barang-barang impor maka kalau masuk di Republik ini kita selaraskan dengan realita *natur und kultur* yang ada di Republik ini, banyak sekali dimensinya. Kita mempunyai berapa jenis atau ribu masyarakat adat, kita berapa jenis masyarakat hukum yang dikenal dengan *recht gemenschaf* banyak sekali kita.

Jadi banyak sekali nilai-nilai Sabang Merauke ini, realita inilah barangkali yang perlu kita pertimbangkan untuk menangkap barang-barang rasional yang bagus dari luar tadi. Untuk kita masukkan di sini, kita jadikan wadah untuk menampung segenap sistem nilai yang merupakan realita daripada *natur und kultur bedingungen* Republik Indonesia yang beraneka ragam dan Bhinneka Tunggal Ika ini. Itulah kira-kira lima hal sorotan kami mengenai masalah Dewan Pertimbangan Agung ini.

Kesimpulannya urgensinya ada, fungsinya ada tetapi strukturnya kami cenderung untuk tidak dalam lembaga tinggi negara. Tetapi masuk dalam rumpun eksekutif dalam bentuk badan-badan penasihat di sinilah berkumpul manusia arif, manusia pandai, manusia bijak, dan lain-lain, *kultur natur* tadi masuk di situ itulah yang

akan membantu Presiden yang akan memberikan *advice to the President* tetapi keputusan *up to the President*. Begitulah Bapak sekalian sorotan singkat kami mengenai DPA ini, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua.

Sekian terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**27. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Saudara Ketua, mohon tadi ada kesalahan, bukan kesalahan alam ini, ini kesalahan administrasi, saya harus hadir di Komisi I. Kalau mungkin untuk melengkapi dan justru tesis dan antitesis tadi yang dikemukakan oleh Pak Tjipno apakah saya bisa menggunakan waktu barang tiga menit saja.

**28. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Kita masukkan keputaran kedua Pak, baru putaran pertama terakhir, ya nanti putaran kedua anda dilaksanakan pertama kalau begitu.

**29. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Bagaimana kalau dianggap interupsi saja.

**30. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Bagaimana, saya kembali kepada, setuju? Pada putaran kedua saja, ini orang pada daftar soalnya, Pak Luthfi aduh, aduh, *kan* nomor satu juga ngomong ini, bukan? Kalau Pak Luthfi dikasih belakang boleh marah, ini nomor satu juga, Pak Sudijarto, ketiga, keempat, Pak Affandi bicara lagi, ada lagi? Baik jadi sebelum memasuki ke putaran kedua tadi setelah mendengar uraian panjang dari Pak Tjipno, karena bukan ringkas ini, ini panjang, paling panjang sehalaman dari Pak Tjipno ini, dari lima aspek yang diuraikan yang intinya adalah fungsinya dan urgensinya ada, tapi sturukturnya barangkali yang perlu dipertimbangkan.

Oleh karena itu, dilatih untuk sabar, itu jadi catatan yang kita bisa ambil dari putaran pertama supaya terarah yakni mengenai DPA itu kita pertanyakan tentang fungsinya apa? Kemudian yang kedua perlu sebagai suatu lembaga atau tidak, kemudian DPA itu, orangnya itu siapa, artinya apa saja dan persyaratannya apa saja kemudian siapa yang mengusulkan. Ada yang mengusulkan dipilih oleh DPR, ada dipilih oleh Presiden sendiri. Dan kemudian nanti hal-hal yang lain diatur dalam undang-undang. Jadi tentang institusi ada yang setuju lembaga sendiri ada yang merupakan bagian dari pemerintahan, baik kami persilakan kepada Pak Luthfi.

**31. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Ketua dan hadirin yang terhormat.

Saya ingin mengemukakan dua hal saja. Pertama dari segi kesejarahan. Saya rasa adanya orang-orang arif di sekitar penguasa atau raja pada waktu itu, itu adalah sangat Indonesia. Saya yang paling dekat itu sejarah Demak ke belakang. Setiap sultan itu selalu punya wali, Wali Songo yang bukan dia yang milih tetapi memang mendapat pengakuan dari masyarakat dan dia mendampingi sultan untuk memberikan *second thought* setiap keputusan yang akan diambil oleh para sultan, Sultan Demak, Sultan Pajang, itu Wali Songo.

Cuma barangkali Wali Songo mungkin dianggap itu pengaruh Islam. Kalau kita lihat saya suka baca tulisannya Pramudya Ananta Toer tentang Ken Arok. Sebuah roman sejarah dengan pandangan Pramudya, Ken Arok ini pun punya *rakaian-rakaian*

yang memberikan pandangan-pandangan kepada dia. Eksekutif, memberikan *second thought* apa yang harus diambil. Jadi ini apa sebelum Hindu Ken Arok ini, Hindu, Hindupun barangkali impor juga dari India. Kemudian coba kalau kita lihat wayang, Astina itu selalu ada Sengkuninya dan ada Durnonya, itu memang bagian anggota DPA yang kacau ini. Tetapi Pendowo itu punya juga Kresno, Abiyoso yang selalu memberikan pertimbangan kepada pemegang tampuk kekuasaan eksekutif, itu dari segi kesejarahan.

Jadi kalau dikatakan ini, memang tesisnya Ismail Sunny mengatakan setiap negara jajahan selalu akan membikin Undang-Undang Dasarnya berkiblat pertama kali kepada konstitusi dari negara penjajahnya. Berlaku untuk India, berlaku untuk Indonesia, berlaku untuk setiap negara jajahan. Itu tesis dia dan dibuktikan ini memang *Raad van Indie* itu. Tetapi sebetulnya jauh daripada itu kita sudah punya Wali Songo, sudah punya Rakaian, sudah punya Abiyoso dan Kresno, Semar juga, tetapi bukan Elvy Sukaesih.

Yang kedua dari segi ajaran. Segi ajaran kita ini, setiap pemimpin itu ada ajaran yang harus diikuti. Ajaran yang saya kenal itu ajaran Islam mengatakan *wasawirhum fil amri faidza 'azamta fatawakal alallah*, kita harus bermusyawarah setiap mengambil keputusan. Artinya musyawarah ini dilakukan dengan sesama ini sesama, ya kalau nabi barangkali dengan para anggota majelis sahabat, kalau Presiden barangkali mendengarkan pertimbangan dari pembantu-pembantunya. Jadi dia harus bermusyawarah, harus bermusyawarah itu. Kemudian kalau dia sudah mengambil keputusan dari musyawarah itu *faidza 'azamta fatawakal alallah*. Kalau sudah mengambil keputusan, maka bertawakallah kepada Allah. Di sini setiap pemimpin yang punya ajaran semacam ini sebelum dia mengambil keputusan dia masih konsultasi kepada Tuhan biasanya, namanya *istikharah*.

Ini menurut pertimbangan profesional inilah yang terbaik, begini. Tapi setelah mengambil keputusan dia harus berhenti dulu. Lembaga yang ada bagi setiap pemimpin itu namanya *istikharah*, *istikharah* itu sembahyang malam untuk minta petunjuk agar dari pilihan-pilihan ini, inilah yang terbaik. Nah, ini kadang-kadang pada akhirnya pemimpin yang bertanggungjawab itu. Dia memang harus mempertanggungjawabkan setiap langkahnya kepada Tuhan ujungnya. Jadi adanya lembaga yang memberikan *second thought* orang-orang yang berpengalaman seperti Lee Kuan Yew di Singapura atau Abiyoso atau Kresna di Pendawa atau para Wali Songo itu menurut saya dibutuhkan. Di samping dia punya..., tapi perkara dibutuhkan saya kira semuanya kita sependapat para penguasa itu perlu juga pandangan dari para penasihat, letaknya di mana? Nah itu, letaknya di mana, sekarang ini, perkara letak ini memang, saya cenderung untuk orang itu harus diakui oleh rakyatnya itu.

Jadi umpamanya kalau Wali Songo itu karena dia ada pemimpin spiritual dari Gresik, dari Bonang, dari mana itu, dia memang orang bijaksana. Jadi memang harus diakui oleh masyarakat. Cirebon juga ada. Jadi orang-orang ini, ada sembilan katanya, entah sembilan, entah sebelas itu *wallahua'lam* tapi ini merupakan dewan penasihat sultan yang mengambil langkah-langkah eksekutif. Saya kira Sultan Raden Patah itu *kan* diriwayatkan adalah keturunan daripada Brawijaya, jadi dia pembawa kewenangan legitimasi terusan Majapahit, itu konsep Jawa *kan* begitu. Tetapi dia tetap didampingi oleh para wali ini yang memberikan pertimbangan-pertimbangan, yang mengambil keputusan dia. Nah, jadi dia ini perlu bermusyawarah, adanya DPA ini menurut saya sudah inheren dengan cara bangsa Indonesia memerintah. Sekurang-kurangnya abad

15 kemari itu kita kenal, saya tidak tahu, di Jawa itu saya kira ada Wali Songo itu, tidak tahu di Gorontalo bagaimana, kata Pak Zain ada juga .

Saya kira, jadi ini menurut saya, DPA ini memang diperlukan, lembaganya kalau bisa yang memilih rakyat, kalau yang memilih rakyat artinya memang DPR. Jadi saya lebih cenderung pada DPR, kalau yang milihnya ini Presiden-nya saya khawatir dapatnya Sengkuni sama, itu.

Itu saja, terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

### **32. Ketua Rapat : Harun Kamil**

*Wa 'alaikumus salam.*

Terima kasih kepada Pak Luthfi.

Dia takut sama Sengkuni ini, yang prinsipnya bahwa fungsi penasihat itu dari zaman dulu itu sudah ada, baik berikutnya Pak Soedijarto.

### **33. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Ketua dan hadirin yang saya hormati.

Saya agak *gelo* dengan Pak Tjipno, *gelo-nya kan* ya karena kecewa *the founding fathers* dianggap karya impor, sedang menurut saya, sampai *the founding fathers* tidak menyebut pakai bahasa Belanda saja menunjukkan bahwa beliau tidak mau dianggap tiru Belanda. Karena namanya *council of state* tidak pakai bahasa Belanda tetapi pakai bahasa Inggris *gitu* ya. Jadi *the founding father is search deeply* ingin menggunakan konsep-konsep pemikiran mereka yang pendidikannya barat untuk meng-*create* Undang-Undang Dasar untuk Indonesia, jadi tolong kalau bisa di-*strip* kata impor itu.

Yang kedua, saya sependapat dengan Pak Luthfi. Kebetulan karena memang saya kira *the founding fathers* kenal betul Mahabarata di mana ada tadi Wali Songo dan sebagainya, tetapi kita tahu kalau nasihat datang dari bawahan dan dari sejajar namanya bukan nasihat, namanya saran mengapa tidak menggunakan dewan saran, mengapa dewan penasihat? Siapa yang bernasihat, nasihat perkawinan *kan* itu *kan* seorang yang dituakan. Semua nasihat datang dari orang yang ada kedudukannya, bukan dari orang yang anak buahnya itu, kalau anak buah tidak bisa memberikan nasihat, itu kwalat itu. Artinya tolong baca penjelasannya mengapa ini di sebut badan penasihat belaka, jadi penasihat tapi walaupun belaka.

Kemudian adanya dewan ini merupakan kebutuhan negara bukan kebutuhan seorang Presiden saja. Sebenarnya Presiden ditanya pernahkah Presiden tanya kepada Dewan Pertimbangan Agung, kalau dia tidak pernah tanya berarti dia inkonstitusional yang tidak baik, kalau sudah diberi lembaga oleh sistem kenegaraan tempat dia bertanya pada saat stafnya tidak bisa menjawab dengan baik, DPR juga tidak tanya, maka dia harus bertanya kepada orang yang patut ditanya. Jadi kalau Sidang Tahunan patut ditanya Presiden pernahkah tanya masalah ini kepada DPA? Kalau tidak pernah berarti menganggap tidak ada dewan itu, mengapa itu perlu ada? Karena ada orang-orang yang statusnya mempunyai meta politik dan meta profesional yaitu satu pemikiran di atas level politik.

Orang seperti Nurcholis Madjid yang menasihati Pak Habibie, menasihati Gus Dur ternyata kalau nasihat itu dituruti baik semua itu. *Kan* Gus Dur, tolong ingat Nixon begitu *kan*, kemudian Pak Habibie dibilang, Pak Habibie akan menjadi pahlawan bangsa kalau tidak menjadi Wakil Presiden. Ada alasannya orang seperti ini patut memberi

nasihat tetapi bukan bawahannya Presiden. Jadi *the founding fathers* ingin ada dewan tempatnya orang-orang seperti itu yang ditawarkan jadi menteri pun tidak mau. Bukan kesenangan kalau ditawarkan itu, atau Hoegeng yang didatangi Pak Presiden Abdurrahman Wahid tetap mendukung Bimantoro. Orang seperti itu yang tidak ada pamrih, orang seperti itu diperlukan untuk memberikan *advice, supreme advice* apalagi negara krisis seperti ini .

Banyak hal-hal yang sebenarnya perlu tanya kepada DPA yang seperti itu kualitasnya, bukan DPA yang kualitasnya tidak seperti itu, yang ada pamrih supaya nanti Kawan saya Tjipto jadi menteri, terus nasihatnya hanya mengusulkan orang jadi menteri itu bukan Dewan Pertimbangan Agung yang dimaksud.

Jadi kami tetap menganggap Dewan Pertimbangan Agung tetap lembaga tinggi negara supaya statusnya patut ditanya, dan harus ditanya. Jadi misalnya tanya perlukah saya ke Amerika Serikat kepada Dewan Pertimbangan Agung kalau yang lain memang perlu karena ingin ikut. Jadi hal-hal seperti itu jadi harus ada orang yang tidak ada maksud apa-apa. Jadi DPA seperti ini, saya kira masih diperlukan *the founding fathers deeply thinking about that* sebenarnya itu.

Yang kedua, bahwa anggotanya itu jangan sendiri saja, tetapi ada intervensi DPR saya kira itu perlu untuk menghindari hanya orang-orangnya saja yang nanti kalau memberikan saran pun takut *rikuh*. Orang Indonesia *kan* rikuhan tetapi orang yang kita pandang berani berdebat dengan Presiden.

Jadi anggota DPA harus berani berdebat dengan Presiden, bukan nantinya dia tersinggung. Kalau dia takut memberikan saran, takut nantinya Presiden-nya tersinggung, itu apkir jadi anggota DPA. Untuk itu maka kedudukan Dewan Pertimbangan Agung, karena itu kami setuju dengan Panitia *Ad Hoc* I digabung dengan Tim Ahli, tentang ada pertimbangan DPR dan ada istilah yang saya tertarik dengan Pak Zain Badjeber, itu termasuk mengajukan usul kepada pemerintah. Itu tetap saya kira untuk mempunyai kemerdekaan bagi DPA, untuk berbicara tentang pemerintahan tapi *metapolitics*. *Metapolitics* itu tidak terlibat kepentingan-kepentingan politik sesaat tetapi kepentingan politiknya itu kenegarawanan itu .

Jadi Fraksi Utusan Golongan masih tetap ingin DPA sebagai lembaga tinggi negara supaya status kepenasihatannya bukan saran itu tetap. Saya kira Pak Palguna sebagai orang Bali tahu itu, saya kira cukup sekian terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**34. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Soedijarto, pembicara berikutnya Bapak Seto.

**35. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Saudara-Saudara sekalian. Tadinya saya mau ikut interupsi juga alasannya masuk diputaran pertama juga, tetapi bukan alasan alam tetapi alasan kodrat Ilahi, karena saya tidak bisa membagi dua badan saya. Tetapi ini gurau saja.

Begini, soal Dewan Pertimbangan Agung saya berpendapat bahwa pertama kalau kita melihat latar belakang penetapan Dewan Pertimbangan Agung di dalam UUD 1945, maka sebetulnya kita melihat kondisi pada waktu itu, di mana negara dibentuk oleh elit politik yang terbatas, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk menjaring tokoh-tokoh yang meliputi berbagai unsur dan berbagai kelompok masyarakat supaya negara yang sedang dibangun itu yang baru saja diproklamasikan itu benar-benar menjadi satu

negara yang didukung oleh seluruh lapisan masyarakat dan segenap kelompok-kelompok masyarakat Indonesia.

Sehingga menurut hemat saya kalau kita kemudian bandingkan dengan kondisi sekarang, di mana komunikasi sudah sedemikian rupa, orang pandai begitu banyak, informasi dan nasihat bisa diberikan lewat media masa dan sebagainya, maka sebetulnya fungsi kepenasihatatan itu harus kita lihat dalam pengertian lain. Apalagi yang kedua misalnya kemudian juga alasan yang kita ingin gunakan di dalam kerangka mempertahankan eksistensi DPA ini adalah perlunya menampung *wise man*, orang-orang bijak. Betapa banyak kita punya orang bijak, kalau persoalan pakar apa-apa dibikin sukar. Karena saya tidak setuju kalau orang yang baik itu adalah orang yang berani melawan Presiden. Itu *kan* belum apa-apa kita sudah beranggapan bahwa Presiden itu pasti salah. Kenapa yang setuju dengan Presiden dianggap salah, bahwa kemudian kebijakannya salah, itu *kan* persoalan politik lain.

Jadi menurut saya pakar, *wise man*, itu *kan* pembantu Presiden di dalam melaksanakan atau menyelenggarakan pemerintahan negara. Presiden dibantu oleh menteri-menteri yang bukan pembantu yang biasa. Para menteri memiliki staf-staf ahli dibidangnya yang pakar-pakar juga. Jadi sebetulnya nasihat-nasihat yang menyangkut profesi kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan itu cukup banyak penasihat-penasihat. Tetapi lalu yakni soal penghargaan, memberikan penghargaan misalnya, kita punya berbagai bintang yang bisa diberikan untuk memberikan penghargaan. Dari mulai Maha Putra dan macam-macam begitu. Tetapi persoalan kita *kan* lalu ada kebutuhan negara atau kebutuhan Presiden lalu kita bicara soal sistem.

Kalau betul ada kebutuhan negara dan kebutuhan Presiden untuk selalu mendengarkan nasihat tadi dikatakan musyawarah, dulu juga ada, tetapi persoalannya saya sepakat persoalan struktur. Apakah memang perlu ada semacam lembaga yang dianggap sebagai sejajar dengan lembaga negara lainnya seperti DPA. Apalagi kalau itu kemudian tadi dikatakan dia harus bersifat istilahnya Pak Prof. Soedijarto *metapolitics*, benarkah ada? Apalagi ketika dia diusulkan oleh DPR mau tidak mau dia punya hak, punya aspirasi politik siapa sih orang yang tidak punya aspirasi politik? Sehingga dalam kondisi tertentu pasti dia punya usulan yang bisa berbeda dan ketika tidak diterima lalu dianggap salah Presiden-nya, *kan* tidak benar. Jadi akhirnya Presiden dikontrol tidak hanya oleh DPR tetapi juga oleh DPA. Kalau Presiden tidak setuju dengan DPA lalu dianggap salah itu menjadi bahan untuk hujatan politik, jadi bagaimana?

Jadi menurut saya, bahaya bahwa DPA itu juga bisa digunakan sebagai alat politik, itu selalu ada karena setiap warga negara dia ikut dalam pemilu dan pada waktu pemilu dia pasti punya pilihan. Apakah dia milih Kebangkitan Bangsa, PDI Perjuangan atau Golkar atau PBB atau PPP atau apapun atau PDKB. Jadi siapa yang bisa menyatakan bahwa di dalam memberikan nasihat dia lalu steril terhadap kepentingan politik, saya kira tidak.

Nah, karena itu menurut saya, kalau memang ada kebutuhan serahkan saja kepada Presiden dan menurut saya kalau Presiden mengangkat penasihat pasti dia akan mengangkat orang yang dia hargai untuk menasihati dia. Tidak mungkin dia mengangkat anak buahnya menjadi penasihat. Dia akan mengangkat mestinya orang-orang yang dia hargai yang dia anggap memiliki *wisdom* untuk menjadi penasihat, dan karena itu menurut saya tidak perlu membentuk DPA tetap serahkan saja kepada Presiden untuk mengangkatnya dan itu bisa diatur secara umum saja di dalam Undang-Undang Dasar ini. Terima kasih.

**36. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Seto, dan yang terakhir putaran kedua Pak Affandi. Kami persilakan.

**37. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Salam sejahtera bagi kita semua, selamat siang. Bapak Pimpinan, Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang saya muliakan.

Singkat saja dari kami. Tadi sudah kami sampaikan alternatif yang kami pilih dan alasan-alasan enam alasan.

Kami menemukan lagi untuk memperkuat apa yang kami sampaikan terdahulu, dari beberapa *pointers* alasan-alasan *reasoning* yang kami sampaikan ternyata Bapak-Bapak sudah *elaborasi* secara mendetail *pointersnya* sudah saya buat. Kami amat paham dengan kuliah dari Bapak-Bapak yang amat banyak, pendekatan *historical approach, managerial approach, system approach* sangat setuju dengan itu. Justru kita ingin mencari menuju yang lebih lancar lebih baik di dalam penyelenggaraan negara dari struktur mekanisme prosesnya supaya tidak rancu, maka masih ada empat alasan yang kami dapatkan. Kami sangat setuju adanya kepenasihat, sangat setuju, tetapi bukan lembaga yang setingkat sebagaimana uraian-uraian saya terdahulu di dalam enam alasan terdahulu akibatnya kalau setingkat itu.

Bagaimanapun kepenasihat itu atau nasihat itu *kan* adalah bagian dari *the decision making process* namanya penasihat, *advisory* atau saran atau apapun tapi substansinya tetap masukan kepada pemegang kuasa pembuat keputusan melalui mekanismenya. Kalau itu pun tanpa diatur sekalipun pasti seorang pemimpin itu mencari penasihat.

Kalau diartikan saran itu dari staf jajarannya yang tadi diuraikan Pak Tjipno itu adalah prosedur baku. Saya komandan kompi dulu juga cari nasihat dari yang sudah lebih senior diam-diam begitu artinya apa bahwa tanpa dibentuk pun pasti mencari Presiden itu bahkan sampai penasihat spritual konon banyak juga begitu. Jadi pasti begitu, *historical approach* justru sejarah itu bergerak, kita *kan* disuruh memperhatikan waktu yang bergerak dan ada perubahan. Kalau sistem yang terdahulu itu dirasa lembaga yang setingkat itu memberi ketidaknyamanan dalam berinteraksi, mengapa tidak di-*attach*-kan kepada Presiden saja yang lebih kokoh sebagaimana tadi saya uraikan di dalam enam alasan terdahulu. Maka hal-hal yang bisa saya ketemukan adalah sebagai berikut bahwa alasan yang belum saya sampaikan dengan penambahan lembaga tinggi negara yang berperan kepenasihat itu akan *redundancy* berlebihan dari segi manajerial atau proses manajemen. Mengapa? Taruhlah seorang pemimpin di dalam menjabarkan tugas-tugas *mission*-nya kemudian diproses dalam *decision making*-nya tentunya *kan* sudah memberikan petunjuk kepada bawahannya, stafnya dan sebagainya.

Nah, staf mengolah dan berinteraksi kemudian menyampaikan saran atau cara bertindak, kemudian masih ada lagi saran dari penasihat yang apabila tidak cocok akan menjadi permasalahan. Apalagi saran dari yang setingkat. Hal ini akan bikin rancu dalam proses membuat keputusan. Terlebih-lebih apabila yang disampaikan di dalam Pasal 16 usulan dari Tim Ahli itu ditunjuk atau dipilih oleh DPR. Saya sependapat dengan Pak Seto tadi. Hal ini alasan kedelapan kurang memberikan keluwesan kepada Presiden. Mengapa? Dan dengan dipilih oleh DPR tentunya ini semacam *disguised indirect control* dari Presiden. Nah, ini jadi lebih, ini jadi yang kesembilan ini alasan

mengakibatkan mengurangi otoritas Presiden bila dari lembaga yang setingkat atau kontrol tidak langsung dan terselubung.

Oleh karena itu, yang kesepuluh saya menyarankan supaya tetap kokoh saya setuju kepenasihatian disusun sebaik-baiknya. Sebaik mungkin, selengkap-lengkap mungkin tetapi tetap berada di bawah Presiden di dalam Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara. Dan rumusnya saya memilih alternatif satu yang disempurnakan dari Bapak dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Presiden dapat membentuk Badan Penasihat yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden sesuai ketentuan undang-undang.

Jadi, bagaimana ketentuannya dimasukkan di dalam Undang-undang Kepresidenan, karena kemarin katanya termasuk tata cara, termasuk tata cara menunjuk kepenasihatian tadi. Terima kasih Pak.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**38. Ketua Rapat : Harun Kamil**

*Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima Kasih Pak Affandi.

Dengan demikian seluruh pembicara pada putaran kedua sudah selesai dan saya kira, catatan tentang apa yang dibicarakan seperti tadi tidak berubah yaitu tentang masalah DPA ini dilihat urgensinya.

Yang kedua adalah fungsinya, kemudian siapa yang menjadi anggota, apa syaratnya. Kemudian apakah merupakan lembaga atau bukan lembaga, suatu ini tersendiri. Saya kira itu pokok-pokok dari pembicaraan yang dibahas pada siang hari ini.

Jam sudah menunjukkan jam 12.20 WIB tentu waktu untuk istirahat, dan kita ketemu jam 14.00 WIB. Untuk itu rapat di skors.

**KETOK 2X**

**RAPAT DISKORS PUKUL 12.15 WIB.**

**39. Ketua Rapat : Harun Kamil**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Marilah Rapat Pleno Panitia *Ad-Hoc* I Badan Pekerja MPR ini kita mulai dan untuk itu skors dicabut.

**KETOK 1X**

Ibu, Bapak dan Saudara sekalian, kita menginjak kepada pasal berikutnya yaitu tentang masalah Pasal 17 mengenai Kementerian Negara, yang mengatur tentang masalah ketentuan Presiden dibantu oleh menteri negara. Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, ini hasil Perubahan Pertama. Konsep dari Badan Pekerja atau Lampiran Tap MPR Nomor IX/MPR/2000. Itu tidak berubah, tetapi Tim Ahli mengusulkan supaya dua itu Presiden mengangkat menteri-menteri setelah mempertimbangkan pendapat DPR, alasannya adalah untuk supaya dipilih orang yang terbaik, begitu.

Yang ketiga tetap.

Kemudian empat, ada usul ayat baru, pembentukan, perubahan susunan dan perbaikan organisasi departemen pemerintahan ditetapkan dengan undang-undang. Ini pengalaman selama ini *kan* Presiden punya kewenangan merombak penghapusan departemen yang sebetulnya eksesnya atau akibatnya sangat jauh begitu. Sekarang kita mencoba antara kewenangan yang dipunyai oleh Presiden atau hak prerogatif dengan apa yang diinginkan ini coba kita pertemukan dan untuk itu kita minta pandangan dari Bapak, Ibu dan Saudara-Saudara sekalian. Kalau boleh saya usul kita satu *session* saja kalau perlu semua bicara kemudian kita masuki ke Tim Kecil untuk melakukan perumusan, setuju, ya? Ya, baik, satu ronde, Pak Seto ya. Berikutnya Pak Tjipno, Pak Hatta Mustafa, Pak Patrialis, Pak Asnawi, Pak Andi Nadjmi, Pak Affandi, Pak Soedijarto, Pak Lukman, ada lagi? Ibu Ros, ada lagi?

Jadi saya ulangi yang berbicara adalah, pertama Pak Seto, kedua Pak Sutjipno, ketiga Bapak Hatta Mustafa, keempat Bapak Patrialis Akbar, kelima Pak Asnawi, keenam Pak Andi Nadjmi, ketujuh Pak Affandi, kedelapan Soedijarto, Kesembilan Lukman Saifuddin, kesepuluh Ibu Ros.

Kita memasuki pembahasan Pasal 17 tentang Kementerian Negara. Kami persilakan kepada Pak Seto.

#### **40. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Terima kasih Saudara Ketua.

Pimpinan dan Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati.

Pertama, saya kira pada dasarnya saya tetap mendukung hasil dari Badan Pekerja yang lalu, jadi Bab V Kementerian Negara Pasal 17 Ayat (1), (2), (3) ini tetap sebagaimana apa yang tertulis. Tetapi di dalam kerangka menanggapi apa yang diusulkan oleh Tim Ahli, Presiden mengangkat menteri-menteri setelah mempertimbangkan pendapat DPR. Menurut hemat saya ini akan justru melanggar prinsip presidensiil kabinet, sehingga menurut saya sebaiknya tetap.

Khusus mengenai usulan tambahan ayat, Ayat (4) pembentukan, perubahan susunan perubahan organisasi departemen pemerintahan ditetapkan oleh undang-undang, menurut saya kalau ditetapkan oleh undang-undang ini akan sangat kaku. Pada hemat saya andai kata ingin menjaga hal-hal yang pernah terjadi yang akhirnya mengganggu ketentraman masyarakat dan sebagainya dalam rangka pembentukan atau pembubaran departemen, saya ingin mengusulkan bahwa pembentukan atau perubahan-perubahan pembubaran organisasi departemen ini justru ditetapkan oleh MPR.

Karena dalam pemikiran saya, meskipun nantinya tidak ada GBHN kalau andai kata akhirnya kita nanti setuju tetap ada GBHN alasannya menjadi lebih kuat justru atas dasar GBHN MPR sekaligus menetapkan departemen apa saja yang dibutuhkan untuk melaksanakan program itu. Tetapi andai kata tidak ada Departemen, maaf, andai kata tidak ada GBHN, beberapa waktu yang lalu saya mengusulkan bahwa tetap MPR itu *kan* mengesahkan atau katakanlah melegetimasikan atau mengukuhkan program yang ditawarkan oleh Presiden di dalam pemilihan Presiden langsung *kan*. Jadi apa yang disiapkan oleh Presiden itu kemudian disahkan oleh MPR dan pada saat itu juga MPR menyepakati departemen atau organisasi departemen macam apa yang diperlukan, itu kalau diperlukan.

Yang berikutnya, saya ingin melontarkan satu pemikiran tambahan, karena pada usulan yang lalu ketika menyangkut perlunya tiga menteri diberi tugas untuk memegang jabatan sementara kepresidenan selama satu bulan andai kata Presiden dan

Wakil Presiden sekaligus berhalangan tetap, mendapat waktu satu bulan untuk kemudian menyelenggarakan pemilihan umum atau Sidang Istimewa, maka mungkin ada perlu kita pikirkan suatu rumusan tambahan di sini bahwa untuk jabatan Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan itu perlu mendapat pertimbangan dari DPR. Jadi khusus tiga Menteri itu perlu mendapat pertimbangan karena nantinya oleh Konstitusi ini akan diberikan mandat memegang jabatan sebagai triumvirat andai kata ada keadaan darurat di mana Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap sekaligus.

Jadi itu usulan saya, terima kasih.

**41. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Seto.

Jadi ada pikiran baru bahwa untuk departemen itu di negeri lain juga ada yang konstitusi, ke belakang Pak Sutjipno. Kami persilakan Pak Tjipno.

**42. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Forum yang kami hormati, untuk Bab V ini banyak sekali menyangkut diskresi Presiden sebetulnya. Jadi di sini memang harus ada apa namanya sedikit apa namanya kerumusan yang memberikan sedikit keleluasaan. Oleh karena itu kalau ini terlalu dikunci barangkali agak menyulitkan Presiden. Jadi lebih baik kalau mau mengunci itu yang fundamental. Jadi maksudnya saya begini, Ayat (1) saya sarankan tetap, menteri-menteri diangkat oleh Presiden itu tetap dan kemudian kalau dikaitkan dengan Ayat (2) dari Tim Ahli di sini semuanya pertimbangan, Pak Seto tadi menyarankan yang pertimbangan itu yang penting-pentinglah, Luar Negeri, Pertahanan, satu lagi apa Pak Seto tadi, Dalam Negeri. Nampaknya begitu yang perlu kita ketahui jadi jangan semuanya, tetapi beberapa menteri yang dianggap penting yang mungkin perlu di apa namanya dimintakan pertimbangan DPR.

Kemudian Ayat (3), ini menyangkut struktur. Sebetulnya pembedaan departemen. Mengenai pertimbangan departemen ini kalau bisa justru di forum Undang-Undang Dasar ini agak ditetapkan departemen fundamental. Maksud saya departemen yang *coute que coute* harus ada. Tidak boleh tidak ada, itu dulu yang dikunci di situ. Bahwa nanti Presiden-Presiden yang bersangkutan di tiap-tiap priode menambah 1, 2, 3, departemen sesuai perkembangan keadaan itu tidak mengganggu struktur fundamental daripada perwakilan departemen ini. Oleh karena itu lebih baik ditetapkan di sini departemen fundamental, sedangkan tambahnya itulah diskresi atau *freies ermessen* Presiden. Sehingga nanti dia bisa mengikuti perkembangan-perkembangan yang dia akan hadapi pada periode jabatannya.

Saya kira itu yang perlu saya sarankan, terima kasih, Pak.

**43. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Tjipno.

Menjadi lebih maju lagi, supaya di Konstitusi diatur departemen strategis jangan diubah-ubahlah seperti beberapa konstitusi negara lain.

Terima kasih Pak Tjipno, berikutnya Pak Hatta Mustafa.

**44. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Terima kasih Saudara Ketua.

Membicarakan masalah Bab V Kementerian Negara ini kita ingat waktu kita Perubahan Pertama dulu, saya ingat betul bahwa Ayat (4) yang diusulkan oleh Tim Ahli ini masih kita *pending* kalau tidak salah, dulu ya, yaitu mengenai pembubaran,

perubahan, dan penyusunan, pembubaran organisasi departemen itu mestinya mendapat persetujuan dari DPR dulu. Sudah itu hilang di sini, jadi, maksud saya, saya cuma mengingatkan yang keempat itu Ayat (4).

Jadi yang pertama tetap menurut kami, sesuai dengan Perubahan Pertama, Ayat (2)-nya tetap dan menurut pendapat kami dalam rangka mengangkat menteri-menteri pembantu Presiden apa lagi nanti, Presiden sudah dipilih langsung. Kalau dipilih langsung program-programnya tidak lagi ditentukan oleh GBHN misalnya tetapi justru programnya itu adalah, menteri-menteri yang akan duduk dalam kabinetnya tentu sudah mensosialisasikan program-program kampanye Presiden itu sendiri. Jadi dalam hal ini mengangkat menteri-menterinya tidak perlu lagi pertimbangan DPR, tetap, artinya hak prerogatif dan memang hak Presiden.

Nah, yang ketiga, Ayat (3) tentunya kita juga dulu sudah sepakat ini kami juga tetap. Hanya memang masalah perubahan atau susunan departemen mesti dibubarkan, jumlah departemennya harus ditambah dulu memang kita bicarakan untuk dipertimbangkan artinya dapat persetujuan DPR. Tetapi kalau sekarang ini kita juga sedang membicarakan Dewan Perwakilan Rakyat sudah tidak berdiri sendiri MPR-nya sudah ada rancangan Dewan Perwakilan Daerah.

Jadi barangkali kalau untuk pembentuk perubahan susunan dan pembubaran organisasi departemen itu ditetapkan dengan undang-undang barangkali ini juga tepat. Karena kalau minta pertimbangan DPR saja tentunya nanti DPD bagaimana. Kalau MPR saja kalau masuk GBHN tetapi Presiden sudah dipilih langsung tentunya dia tidak perlu minta persetujuan DPR kalau mau menunjuk menteri atau dan sebagainya. Tetapi jumlah departemen kalau mau dikurangi atau mau ditambah memang perlu ditentukan.

Nah, barangkali dalam penentuan ini perlu diatur oleh undang-undang tersendiri supaya jangan mudah Presiden membubarkan semanya. Mengurangi atau menambah semanya juga. Kita lihat saja sekarang. Kalau waktu Gus Dur pembubaran kalau waktu Ibu Mega sekarang justru bertambah lagi. Jadi banyak karena Undang-Undang Nomor 22 sudah dilaksanakan sekarang. Tugas-tugas pemerintah departemen sudah diserahkan ke daerah-daerah semua dengan keppres dan sebagainya. Lalu dibentuk departemen-departemen itu kembali.

Nah, saya tidak tahu bagaimana tugas menteri-menterinya. Lalu bagaimana sekarang tindak lanjut daripada Keppres-keppres yang sudah dibuat dan urusan-urusan sudah diserahkan kepada daerah-daerah, ini jadi masalah lagi. Karena itu barangkali kita pikirkanlah secara baik ini mengenai usul bahwa perubahan, pembentukan perubahan jumlah departemen dan sebagainya ini di masa yang akan datang, apa perlu diatur dengan undang-undang atau hanya persetujuan DPR dan DPD? Kalau barangkali menurut kita bagus dalam undang-undang saja. Ini saya kira demikian Pak.

Pak Harun betul bahwa sekarang ini pembentukan kabinet yang banyak departemennya padahal urusannya sudah diserahkan ke daerah, semua sudah diserahkan. Kami tahu persis bahwa ada 16 departemen sudah menyerahkan urusan-urusannya ke daerah dengan Keppres termasuk unit-unit pelaksana sudah diserahkan sekarang ini.

Jadi menteri-menterinya ini paling koordinator saja untuk bidang-bidang yang ditangani barangkali, begitu. Saya tidak tahu juga pelaksanaannya. Tetapi kanwilnya jelas sudah tidak ada lagi di daerah-daerah. Barangkali ini menjadi penglihatan kita yang melihat berjalan tetapi juga jangan sampai mengacaukan otonomi daerah yang sekarang juga sedang berjalan. Terima kasih.

**45. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Hatta.

Jadi tampaknya setuju dengan pendapat Tim Ahli yang paling terakhir dalam rangka kestabilan lembaga birokrasi.

Berikutnya kami persilakan Pak Patrialis Akbar.

**46. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Terima kasih Pimpinan.

Pada prinsipnya kami sependapat juga dengan rumusan dari Badan Pekerja yang tetap menyetujui terhadap Bab V Pasal 17 Ayat (1), (2), dan (3). Namun demikian, berkaitan dengan usulan dari Tim Ahli kami akan mengemukakan, pertama Pasal 17 Ayat (2) kami kurang sependapat kenapa? Karena kita memang harus memberikan juga keleluasaan kepada Presiden terpilih untuk menentukan siapa-siapa yang dianggap mampu dan dapat bekerjasama dengan Presiden terpilih.

Saya mohon maaf bukan berarti selama ini ada kejadian tetapi kalau DPR juga berperan di dalam menentukan menteri-menteri ini maka pada saatnya nanti kalau sistem politik kita ini tidak mapan maka tidak tertutup kemungkinan di situ akan menghambat justru pelaksanaan pemerintahan di mana Presiden-nya mengusulkan si A tapi DPR-nya tidak menyetujui. Karena sistem politiknya bisa berubah. Sehingga ini jelas menghambat tugas-tugas pemerintahan padahal di satu sisi Presiden diberikan kewajiban untuk segera secara cepat dan tepat untuk melaksanakan beberapa program-program yang telah selama ini disampaikan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, tentunya Pasal 17 Ayat (2) ini memang kami kurang sependapat juga. Sementara berkenaan dengan Pasal 17 Ayat (4) di mana pembentukan, perubahan dan susunan dan pembubaran organisasi departemen pemerintahan ditetapkan dengan undang-undang. Sebetulnya kami sangat sependapat dengan rumusan Pasal 17 Ayat (4) oleh Tim Ahli ini, kenapa? Kita berharap ke depan ini semua program-program yang dibuat, apakah itu berbentuk program kerja yang dikampanyekan oleh Presiden itu sendiri, maupun juga GBHN yang akan dibentuk, yang dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat itu akan lebih terfokus. Karena di dalam rumusan kita salah satu wewenang dari MPR meskipun pemilihan Presiden secara langsung kita masih menginginkan agar MPR juga berperan.

Oleh karena itu, di dalam membuat GBHN pun juga sudah terarah karena adanya departemen-departemen yang memang sudah jelas, sehingga lebih fokus. Kalau lebih fokus tentu sasaran akan lebih tepat, itu satu. Yang kedua, tentunya kita juga tidak menginginkan lagi adanya satu situasi yang kita lihat selama ini di mana seorang Presiden begitu terpilih, mohon maaf, saya bilang bisa meresahkan masyarakat juga. Karena memang dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki dengan otoriter-otoriter yang dimiliki bahwa dia adalah seorang Presiden seenaknya membubarkan departemen-departemen yang sebetulnya sudah mapan dan dibutuhkan masyarakat. Tentu kita tidak menginginkan, kita menginginkan begitu Presiden terpilih dia *landing* dengan beberapa program-program nyata. Kemudian juga departemen-departemen itu.

Kemudian dengan jelasnya posisi departemen-departemen ini juga tidak lagi kita melihat adanya penggabungan departemen-departemen ketika di dalam perjalanan. Mungkin seorang Presiden sudah tidak suka lagi dengan seorang menteri dibuang terus digabung, ini menjadi masalah juga. Pasti menjadi masalah baik untuk administrasi maupun juga masalah keuangan. Dan ini tentu juga akan berdampak tidak stabilnya pelaksanaan pemerintahan. Kemudian kita tentu selain daripada ditetapkannya jumlah

atau bentuk-bentuk departemen di dalam undang-undang kita juga tidak menutup kemungkinan di dalam pelaksanaan pemerintahan. Di perjalanan, akan ada perkembangan-perkembangan yang signifikan sehingga menyebabkan seorang Presiden harus membentuk suatu lembaga-lembaga negara.

Nah, Pembentukan lembaga negara di dalam perjalanan pemerintahan itu seyogianya kita cantumkan di dalam satu pasal di sini. Karena misalnya kita lihat BPPN, BPPN itu ada suatu lembaga negara yang dadakan muncul karena memang dalam rangka mengantisipasi masalah-masalah kebijakan perbankan. Atau juga seperti sekarang kita lihat meskipun di dalam Undang-Undang Perbankan pertanggungjawaban dari BPPN itu adalah kepada Menteri Keuangan akan tetapi tiba-tiba Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah mengambil alih dan meletakkan pada posisi Menteri Negara BUMN, ini persoalan juga. Ini kalau dipersoalkan tentu menjadi masalah, oleh karena itu kita tentu ke depan tidak mau lagi pelaksanaan-pelaksanaan pemerintah ini bagaimana bisikan-bisikan kiri kanan atau masukan. Sehingga ke depan betul-betul jalannya sudah mantap.

Kemudian pembentukan lembaga-lembaga baru bukan berdasarkan kepada otoriter tetapi adalah berdasarkan persetujuan wakil-wakil rakyat. Jadi ada tambahan satu ayat Pak Ketua. Jadi usul kami adalah karena memang ini adalah berkembang pembentukan badan-badan atau lembaga-lembaga negara harus atas dasar Dewan Perwakilan Rakyat, jadi ada tambahan.

Kami kira demikian, terima kasih.

**47. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Patrialis.

Yang telah menambahkan dari inspirasi BPPN ini supaya kalau membentuk badan lembaga harus persetujuan DPR.

Baik kami persilakan berikutnya Pak Asnawi.

**48. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Maaf Pimpinan, saya tidak mengikuti sesi yang pertama tadi karena katanya Pak Seto satu badan tidak bisa dipisah jadi dua. Beda dengan partai-partai besar yang bisa bagi, tapi saya sudah mengikuti perkembangan masalah DPA yang selama ini fraksi kami DPA itu bubar tapi sudah ada rumusnya.

Kembali pada Pasal 17 ini, pada dasarnya fraksi kami tetap memberikan hak prerogatif pada seorang Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menterinya. Sama dengan rumusan Perubahan Pertama, akan tetapi setelah mendengar dan mempertimbangkan rumusan-rumusan Tim Ahli ini fraksi kami menganggap dan juga tadi diusulkan oleh Kawan kami juga kebetulan tetangga terhadap jadi usulannya, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Sedangkan menteri-menteri yang strategis apalah nanti rumusnya seperti Departemen Luar Negeri, Dalam Negeri dan Pertahanan terlebih dahulu Presiden itu meminta pertimbangan DPR, baik mengangkat maupun memberhentikan. Di sini tercermin ini isi kemarin *cantolan* dari Undang-Undang Kepresidenan itu. Jadi oleh karena itu kemarin saya sendirian ditanya alasan macam-macam padahal saya cuma mempertahankan putusan Badan Pekerja. Ternyata ini isinya antara lain, di situ kita atur Undang-Undangnya Kepresidenan.

Kemudian yang kedua Ayat (4) itu, yang (1) tetap, yang (3) tetap, Ayat (4) ini memang penting untuk diatur. Kalau tidak seluruh departemen minimal departemen-

departemen yang strategis. Tetapi menurut saya semua departemen sebab pengalaman kemarin, pembentukan, perubahan, pembubaran departemen itu kan menyangkut soal APBN kita. Departemen baru dibentuk APBN-nya lalu kemana itu, seperti halnya sekarang. Departemen Sosial kemarin sudah digabung dengan Departemen Kesehatan, kesejahteraan sosial, saya tidak tahu bagaimana mengaturnya Dirjen Anggaran itu sebab di tengah Anggaran Belanja Tahun 2001.

Belum lagi yang menyangkut personil, karyawannya. Apabila tidak ada diatur minimal itu ada persetujuan dari DPR kaitannya karena menyangkut soal fungsi DPR itu soal anggaran. Hal-hal yang lain tentunya secara politis karena itu dampaknya sebuah departemen dibubarkan itu kan tanggung jawab DPR. Kita sudah mengalami masa pemerintahan Gus Dur kemarin, dua departemen dibubarkan, mereka membanjir ke DPR. Padahal bukan urusan DPR itu membubarkan tetapi karena ini wakil rakyat, ya DPR yang tanggung jawab. Itu tidak sembarang itu. Tetapi memang tidak atas dasar pengalaman-pengalaman tetapi ini merupakan suatu bukti bahwa pembentukan, perubahan apalagi menyangkut pembubaran organisasi departemen pemerintahan. Itu perlu diatur dengan undang-undang, minimal harus mendapat persetujuan dari DPR, sebab itu menyangkut soal fungsi *budget* itu.

Saya kira itu, Saudara Pimpinan. Sekali lagi kami tidak bermaksud mengurangi hak prerogatif Presiden tetapi karena ini menyangkut soal jabatan publik itu perlu pembantu-pembantu Presiden itu minimal menteri-menteri yang strategis terlebih dahulu mendapat pertimbangan pendapat DPR.

Terima kasih.

**49. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Asnawi.

Berikutnya Bapak Andi Najmi.

**50. Pembicara : Andi Najmi Fuady (F-KB)**

Terima kasih, Pimpinan.

Nampaknya alur berpikir kita hampir sama walaupun tidak serupa tetapi prinsip bahwa substansi pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri sebagai pembantu Presiden adalah hak konstitusional Presiden. Ini hampir bisa sepaham. Karena apa? Menjadi tidak *fair* apabila pengangkatan itu harus meminta pertimbangan pihak lain sementara dalam proses kerjanya kalau ada sesuatu dan kemudian harus diberhentikan itu menjadi bagian dari tanggung jawab Presiden. Kemudian adanya semangat dan adanya rumusan tentang konsep pemilihan Presiden satu paket dan secara langsung dan juga adanya rumusan tentang usul mengenai triumvirat yang akan menggantikan sementara kedudukan Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhalangan, ini membawa konsekuensi-konsekuensi lain terhadap hal-hal yang sudah pernah kita sepakati.

Berkaitan dengan itu, maka kami berpendapat bahwa Ayat (1) rumusan hasil Ayat (1) naskah asli dari Pasal 17 itu substansinya sama. Namun perlu ada perubahan redaksional yang lengkapnya demikian, dalam menjalankan pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri. Kenapa perlu ada penegasan secara eksplisit begitu? Karena kita sudah belajar dari pengalaman dan menjaga kemungkinan-kemungkinan dari eksploitasi kalimat membantu itu.

Seorang menteri tidak boleh melakukan suatu, diminta untuk melakukan suatu pembantuan atau membantu Presiden di luar hal-hal yang berkaitan dengan Pemerintahan. Suatu contoh, karena mungkin Presiden-nya seorang tokoh parpol maka

seorang menteri tidak serta merta bisa dimintai bantuan dalam rangka kepentingan politiknya. Atau karena Presiden-nya misalkan dari Fraksi Utusan Golongan, tidak serta merta seorang menternya juga bisa dimintai untuk kepentingan itu. Oleh karena itu, perlu ada penegasan secara eksplisit bahwa seorang menteri itu adalah pembantu Presiden dalam menjalankan pemerintahannya saja.

Yang Ayat (2) itu naskah asli kami setuju dengan yang naskah aslinya, dan Ayat (3) juga sepakat dengan naskah aslinya. Perlu ada tambahan satu ayat yang tadi disampaikan oleh Pak Seto, konsekuensi dari adanya usul mengenai triumvirat, maka saya setuju dengan yang tadi disampaikan Pak Seto bahwa ini menjadi ayat tambahan, dalam mengangkat dan atau memberhentikan Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan, Presiden harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Lepas dari segala argumentasi yang tadi saya sampaikan tiga hal ini sesuatu yang sangat strategis. Saya juga berterima kasih kepada Pak Asnawi Latief yang tadi sudah mendukung usulan saya ini.

Yang berikutnya, mengenai keberadaan daripada Pasal 17 saya berpendapat bahwa sebaiknya pasal ini tetap masuk pada wilayah bab kewenangan eksekutif sehingga tidak menjadi bab tersendiri tapi bisa dikaitkan dengan Bab Kewenangan Eksekutif.

Itu saja Pimpinan, terima kasih.

**51. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Andi Najmi dari Fraksi Kebangkitan Bangsa.

Memang kemarin Presiden-nya dari F-UG tetapi yang memanfaatkan bukan F-UG tetapi Fraksi Kebangkitan Bangsa kemarin. Kita sih begini saja, tidak ada apa-apanya, lagi cerita. Baik berikutnya, ini hanya *joke* ya jangan diambil hati, Pak Affandi silakan.

**52. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Pimpinan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang kami muliakan. Berkenaan dengan Bab V, Kementerian Negara dari kami Fraksi TNI/Polri pada prinsipnya yang pertama kami setuju judul tetap seperti ini. Karena ini bagian dari uraian tentang kelompok pembantu Presiden, urusan Menteri. Yang di atas tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara tentang Presiden. Kemudian untuk pasal-pasalnya untuk ayat-ayatnya, Ayat (1) kami setuju sebagaimana dicantumkan di dalam naskah lengkap. Kemudian Ayat (2) demikian juga, perubahan pertama kami setuju dengan itu, Ayat (3) demikian juga kami setuju dengan itu. Khususnya tentang saran atau masukan dari Pak Seto tadi yang dijawab beberapa Bapak-Bapak juga kami sama setuju untuk hal itu, khususnya untuk tiga menteri yang sangat strategis kalau di lihat karena untuk memelihara, melindungi dan mempertahankan keutuhan negara itu hal-hal yang terjadi di dalam dinamika dalam negeri itu bisa menjadi jalan pendekat.

Oleh karena itu harus erat sekali baik orangnya maupun kedekatannya dengan pemahamannya Presiden karena tiga-tiganya itu saya melihat dari segi memelihara, melindungi, dan mempertahankan kedaulatan, keutuhan, kesatuan negara ini sama erat dengan hubungannya dengan dinamika dalam negeri dan hubungan luar negeri. Itu tambah satu ayat yang rumusannya mungkin tadi sudah disampaikan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa.

Kemudian kami menyarankan untuk Ayat (4) yang dirumuskan oleh Tim Ahli itu dimasukkan dalam bab ini, sebagai ayat dari salah satu ayat dari Pasal 17. Dengan

pemahaman sebagai berikut: pembentukan, perubahan susunan dan pembubaran organisasi departemen pemerintahan alasan tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak-Bapak terdahulu. Kami hanya menekankan bahwa itu bukan ditetapkan dengan undang-undang tetapi diatur dengan undang-undang. Sebab pertama dari peristilahan undang-undang bisa menetapkan, kedua kalau ditetapkan dengan undang-undang seolah-olah pengertiannya sesaat diperlukan, proses ditetapkan, prosesnya seperti apa? Tapi kalau diatur dengan undang-undang sudah ada aturannya kalau akan mengubah begini.

Kemudian saya tertarik dengan saran Pak Patrialis Akbar tadi, itu bisa dimasukkan jadi disisipkan di situ pembentukan, perubahan susunan dan pembubaran organisasi departemen pemerintahan dan atau lembaga-lembaga negara lainnya diatur dengan undang-undang. Saya kira itu saja Pak, terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**53. Ketua Rapat : Harun Kamil**

*Wa 'alaikumus salam.*

Jadi tentang pendapat lembaga setuju pendapat Pak Patrialis tadi, silakan delapan Pak Soedijarto.

**54. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Terima kasih Saudara Ketua dan sidang yang saya hormati.

Mungkin saya kira dengan Bab V Kementerian Negara Pasal 17 yang sudah ada tidak ada pikiran untuk mengubah, tetapi terhadap usulan dari Tim Ahli terutama Ayat (2) yang ada usul supaya dimasukkan menjadi ayat tambahan, kami mempunyai pendapat begini. Pengertian menteri-menteri strategis itu harus dilihat dalam konteks Indonesia.

Menteri Pertahanan Indonesia tidak strategis karena dia tidak mengomandoi Panglima Angkatan Bersenjata seperti halnya Menteri Pertahanan Keamanan Amerika Serikat itu diatasnya kepala staf gabungan. Jadi dia memang *very* apa namanya posisinya sangat kuat. Menteri Pertahanan Jerman itu adalah Panglima Angkatan Bersenjata itu menteri pertahanan, jadi *the commander of the armed forces fasted in the hand of the Ministry of Defense.*

Menteri Pertahanan Indonesia itu apa seperti itu? Tidak *kan* Pak. Dia betul-betul administrator kantor departemen pertahanan, bukan mempunyai *commanding role*. Jadi kalau dikatakan nanti triumvirat itu termasuk Menteri Pertahanan saya tidak menganggap dalam konteks itu Indonesia tidak tepat. Menteri Luar Negeri pun dalam konteks Indonesia tidak tepat karena Indonesia bukan negara adikuasa yang politik luar negerinya sangat menentukan. Kehidupan seperti Indonesia tapi kalau semuanya semua menteri saja begitu. Jangan ada menteri-menteri strategis karena ternyata tidak ada. Menristek sekarang tidak strategik tapi kalau suatu ketika riset nuklir dan riset *sale* itu, itu menjadi sangat strategis. Jadi Indonesia ini memang tidak ada yang strategis karena jadi tukang-tukang begitu.

Jadi karena saya menganggap Menteri Pendidikan itu strategis tapi orang menganggapnya tidak strategis, begitu. Karena saya kalau memang Pasal 17 Ayat (2) itu dipasang pasang untuk semua menteri. Supaya setiap menteri itu dapat dukungan semua orang bukan hasil pertemuan-pertemuan tertentu. Tapi *the total community of the political community to support the Minister* itu. Ini suatu hal yang menurut saya perlu dipikirkan karena dalam sejarah kita ini pembentukan kabinet ini kan memang kalau zaman Pak Harto kan *the single person*. Zaman yang satu lagi *listening to a certain*

*person*. Zaman yang terakhir saya tidak tahu *listening to whom* begitu. Jadi lebih baik *listening to all member of the parliament* menurut saya itu.

Jadi siapapun jadi menteri itu sahabatnya parlemen begitu. Siapapun jadi menteri dikatakan berarti membatasi hak prerogatif Presiden. Di Amerika Serikat, Menteri Pertahanan memang harus disetujui Senat Menteri Luar Negeri harus disetujui Senat Direktur CIA harus disetujui Senat jadi semua yang strategis. Karena kita mencari yang strategis sukar begitu *all the minister are strategic* kecuali ada yang bisa meyakinkan kita ini lebih strategis begitu. Tapi Menteri Pertahanan ternyata tidak strategis karena tidak bisa *manggil* panglima terus menugaskan panglima tidak bisa itu itu yang terjadi di Amerika Serikat. Amerika Serikat menteri pertahanan itu sangat strategis, di Jerman lebih strategis karena panglimanya adalah menteri pertahanan yang orang sipil.

Kemudian mengenai Ayat (4) memang saya merasakan nasibnya kebudayaan pada waktu Presiden Gus Dur ada Departemen Pariwisata dan Kebudayaan nasib Kawan-Kawan saya di Direktorat Jenderal Kebudayaan itu masih baik karena diurus oleh menteri departemen .

Setelah sekarang menjadi menteri negara kita tidak tahu alasannya apa akibatnya Kawan-Kawan itu jadi kasihan kepingin kembali ke induknya. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 masih belum memisahkan kebudayaan dari pendidikan.

Bab XIII Pasal 31 dan Pasal 32 itu satu nafas pendidikan dan kebudayaan. Tapi dua Presiden tidak melihat itu, karena itu susunan departemen untuk disusun dengan UU *takes time* toh, masa Presiden dilantik menunggu UU begitu, karena itu harus ada mekanisme bagaimana departemen itu di-*sounding* oleh Presiden kepada parlemen. Tapi tidak usah dengan undang-undang. Kalau undang-undang kan, Bapak-Bapak lebih tahu dari saya. Berapa undang-undang itu jadi apa Presiden dilantik belum ada menteri ada departemen tunggu undang-undang begitu, jadi ini terlalu lama menurut saya.

Tapi kalau mendengarkan pertimbangan parlemen, DPR, saya kira itu wajar. Jadi andai kata dikatakan mengapa Departemen Kebudayaan masuk dalam menteri negara sedangkan di sana ada direktorat riset, direktorat macam-macam itu menteri negara ini kan tidak ada yang menanyakan dan sayang Kawan-Kawan di DPR pun tidak ada yang tanya. Mengapa nasibnya Direktorat Jenderal Kebudayaan itu sekarang jadi apa namanya, tidak ada di bawah Menteri Negara di Direktorat Jenderal Kebudayaan. Direktorat Jenderal kan tidak ada, jadi apa *kan* belum jadi sekarang belum diberi nama.

Jadi ini adalah pengalaman sejarah yang perlu mempengaruhi kita bagaimana caranya supaya Presiden mempunyai kewenangan tapi ada *check* maka *check*-nya tadi departemen strategis menterinya mendapat pertimbangan dari DPR tapi tidak usah tiru Amerika Serikat bahwa Menteri Pertahanan itu strategis mungkin Menteri Pendidikan lebih strategis dari Menteri Pertahanan karena saya orang pendidikan.

Jadi ini hal-hal yang menurut saya perlu kita pikirkan. Jadi Ayat (2) bisa menjadi Ayat (4) dan Ayat (4) bisa menjadi Ayat (5). Tapi Ayat (5) tidak disebut dengan undang-undang tapi dengan pertimbangan DPR supaya ada kehati-hatian. Demikian juga menteri-menteri mendapat pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi ini *kan* kerjasama.

Inilah pandangan dari kami.

Terima kasih.

## **55. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Soedijarto, berikutnya Pak Lukman Saifuddin.

**56. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Ketua. Ibu dan Bapak-Bapak sekalian yang kami hormati.

Pertama-tama kami ingin mengomentari tentang judul daripada Pasal 17 ini, jadi judul Kementerian Negara memang perlu kita pertimbangkan kembali. Apakah hal-hal yang berkaitan dengan kementerian ini, akan tetap kita buat judul tersendiri atau sebenarnya kementerian ini hakekatnya adalah bagian dari kekuasaan pemerintahan negara. Kami sendiri lebih melihat bahwa ini sebenarnya cabang saja dari kekuasaan pemerintahan negara, sehingga akan lebih baik bila tidak berdiri sendiri artinya tidak menjadi judul tersendiri dari Pasal 17 ini, itu yang pertama.

Yang kedua, menyangkut ayat-ayat. Jadi di sini ayat pertama itu tetap sebagaimana naskah lama. Lalu ayat keduanya memang di sini seperti yang dikomentari kami termasuk yang tidak atau belum bisa menerima argumentasi atas dasar apa pengangkatan menteri-menteri oleh Presiden itu harus mendapat pertimbangan Dewan, DPR. Apalagi persetujuan kalau persetujuan itu jelas tidak mungkin begitu. Karena begini analisisnya sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Soedijarto tadi. Jadi kita ini adalah *presidential system* apalagi pemilihan Presiden itu kelak kita sudah sepakat akan langsung, meskipun perbedaan yang ada pada kita hanya menyangkut jika tidak ada yang mencapai lebih dari 50% itu *kan* muara akhirnya, tapi *starting* awalnya itu sebenarnya sudah sama pemilihan langsung begitu.

Jadi *presidential system* ini harus betul-betul kita tegakkan, jangan lagi kemudian ketika Presiden yang sangat *legitimate* itu karena langsung dipilih oleh rakyat kemudian ketika ingin menetapkan atau mengangkat pembantu-pembantunya itu kemudian masih juga harus di dalam tanda kutip diintervensi oleh legislatif begitu. Jadi pertama memang tidak ada alasan yang cukup kuat bagaimana kita menetapkan menteri-menteri yang strategis itu dalam konteks triumvirat juga walaupun harus seluruh menteri memerlukan pertimbangan itu apa dasarnya begitu.

Jadi artinya Dewan itu sebenarnya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan. Belum lagi kemudian kalau kita mencermati makna dari pertimbangan itu apa. Pertimbangan itu kan sesuatu yang tidak mengikat sama sekali. Hanya sekedar untuk menjadi perbandingan atau masukan, toh walaupun Presiden katakanlah tidak menghiraukan pertimbangan itu, itu tidak memiliki konsekuensi hukum sebenarnya pertimbangan itu. Jadi buat apa? Bahkan dengan cara seperti itu, itu justru akan memperkeruh kalau pertimbangan Dewan tidak dihiraukan oleh Presiden itu justru akan memperkeruh hubungan eksekutif-legislatif karena secara hukum pun tidak mempunyai kekuatan apa-apa.

Jadi ini sesuatu yang menurut saya tidak kurang bermaknalah, jadi rumusan pertimbangan itu. Jadi biarkan Presiden yang sudah dipilih oleh rakyat biarkan dia diberikan kewenangan penuh untuk menentukan siapa pembantu-pembantu yang terbaik menurutnya yang mungkin menurut Dewan belum tentu terbaik tetapi ini *kan* karena kita sudah melakukan kontrak sosial Presiden ini *fixed term* lima tahun, biarkan selama lima tahun dia melakukan apa yang menurutnya itu terbaik begitu.

Ayat (3) tidak ada persoalan demikian pula Ayat (4) jadi memang kami sendiri masih juga belum bisa mendapatkan semacam keyakinan perlunya pembentukan perubahan dan pembubaran organisasi departemen itu harus ditetapkan dengan undang-undang atau harus mendapatkan persetujuan Dewan.

Jadi tadi sudah disampaikan bagaimana sulitnya pembentukan, pembubaran atau bahkan perubahan itu harus melalui undang-undang itu prakteknya tidak mungkinlah.

Saya tidak bisa membayangkan itu bagaimana itu prakteknya nanti. Atau katakanlah harus dengan persetujuan Dewan lalu kemudian kalau Dewan tidak menyetujui itu bagaimana itu lalu jalan keluarnya. Misalkan saya Presiden saya perlu Departemen A, DPR tidak setuju dengan departemen A. Kalau saya Presiden perlu Departemen A DPR tidak setuju dengan Departemen A maunya B, lalu kalau kedua belah pihak tidak ada titik temu lalu bagaimana itu.

Jadi menurut saya kalau kita sudah sepakat dengan *presidential system* janganlah membuat hal yang aneh-aneh begitu apalagi harus dengan persetujuan MPR tadi saya dengar dan sebagainya. Jadi biarkanlah ini kewenangan Presiden diskresi istilah menurut Pak Sutjipto ini, itulah ini bagian dari cabang kekuasaan pemerintahan negara. Berikan itu kewenangan meskipun saya tidak menggunakan prerogatif karena istilah ini kan sebenarnya istilahnya apa kerajaan Inggris-lah yang tidak, raja itu tidak bisa berbuat salah, itu artinya kewenangan Presiden itu.

Jadi ini yang menurut hemat kami perlu dicermati betul jangan sampai saya khawatir. Karena kita ini sebenarnya juga bagian dari parlemen sehingga seringkali agak bisa dalam melihat persoalan begitu. Saya khawatir betul kalau memang rumusan-rumusan yang disampaikan oleh Tim Ahli ini kemudian menjadi perubahan Undang-Undang Dasar kita maka seorang Presiden ke depan itu akan sulit sekali bekerja untuk menjalankan program-programnya.

Jadi akhirnya kesimpulannya kami tetap berpandangan bahwa rumusan hasil Badan Pekerja ini lebih baik hanya saja catatannya judul itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk dihilangkan. Jadi tidak perlu ada judul tersendiri menyangkut kementerian negara karena hakikatnya Pasal 17 ini, tiga ayat ini, adalah cabang-cabang dari kekuasaan pemerintahan negara.

Demikian, *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*.

**57. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Berikutnya, Ibu Ros.

**58. Pembicara : Rosnaniar (F-PG)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*.

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Kita sedang membahas Bab V Kementerian Negara. Bab ini telah lama kita bahas waktu perubahan yang kedua sehingga hasilnya pada Pasal 17 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) ini masih ada yang disepakati oleh Tim Ahli ada yang ditambah, maka Ayat (1) kita menyetujui itu sebagaimana yang disampaikan oleh fraksi kami. Kemudian Ayat (2) ini ada semacam memberi suatu kekuatan kepada DPR agar pengangkatan menteri-menteri itu mendapatkan pertimbangan dari DPR oleh Tim Ahli.

Memang, begitu pemerintahan kita beralih dari Presiden kita yang keempat kepada lima, dilantiklah Presiden dan Wakil Presiden yang ditunggu-tunggu masyarakat adalah suatu perubahan. Dihitung-hitung hari waktu itu hari pertama satu minggu dua minggu tiga minggu .

Apabila pengangkatan menteri-menteri ini setelah mendapatkan pertimbangan itu memang waktunya cukup lama sehingga akan mempengaruhi kepada keadaan ekonomi kita. Maka saya berpendapat bahwa Presiden mengangkat menteri itu seperti Ayat (2) tetap tidak mendapatkan pertimbangan DPR. Meskipun ada Teman mengatakan tadi bahwa ada tiga menteri yang strategis itu perlu pertimbangan.

Memang di negara kita ini tidak tetap tidak ada apa yang namanya itu yang akan berubah, satu masa Presiden yang strategis itu belum tentu sama dengan Presiden

sesudahnya. Kalau saya sependapat dengan Pak Soedijarto barangkali pada suatu saat menteri yang strategis itu adalah Menteri Pendidikan karena semua orang mendambakan terhadap pendidikan ini, bisa jadi. Jadi oleh karena itu, di sini cukup dengan Ayat (2), pada Ayat (3) tetap. Ayat (4) ini masalah pembentukan dan perubahan bukan penggabungan begitu beberapa departemen, dua departemen likuidasi timbul keresahan di kalangan masyarakat dan anggota DPR memberikan pertanyaan kepada Presiden apa dasarnya departemen ini dibubarkan, sehingga terjadi perdebatan. Akibat dari perdebatan itu hasilnya kurang menyenangkan dan sampai kepada buntut-buntutnya sekarang. Di mana beberapa departemen yang dibubarkan itu mempunyai karyawan-karyawan di daerah-daerah sampai ke tingkat dua yang sekarang ini belum ada penyelesaian.

Oleh karena itu, kami berpandangan agar membentuk departemen yang baru serta membubarkan departemen yang baru perlu diatur dengan undang-undang. Supaya jangan terlalu mudah membubarkannya itu. Bukan berarti kita mengurangi ruang lingkup kerja daripada Presiden tetapi kita perlu memberikan suatu pertimbangan agar membentuk suatu departemen itu berdasarkan undang-undang, karena undang-undang ini bukan DPR saja yang membuat tetapi antara pemerintah juga dengan DPR. Jadi ada semacam bersama-sama di dalam memutuskan dalam rangka tidak terlalu mudah membubarkannya. Demikian, terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**59. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Bu Ros.

Di sebelah kanan saya Pak Slamet Effendy Yusuf meminta waktu, apa bisa disetujui untuk berbicara? Pak Palguna mau menambah? Baik, habis Pak Slamet, Pak Palguna. Kami persilakan.

**60. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**

Terima kasih. Satu hari ini baru bunyi, masa tidak diberi waktu oleh Pak Palguna, apa Pak Tjipno kan *kebangetan* begitu.

Saudara Pimpinan dan Rekan-Rekan sekalian.

Kalau kita perhatikan di dalam Undang-Undang Dasar ini ada dua kata, ada dua tempat yang memakai kata dibantu. Jadi yang pertama kalau tidak salah di Pasal 4 Ayat (2) di mana Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden dan baru di Pasal 17 ini ada kata lagi dibantu. Jadi dengan kata lain seperti tadi dikatakan oleh Saudara Lukman, saya kira kita perlu untuk merenungkan apakah ini sebuah bab yang harus dieksklusifkan semacam ini, atau ini adalah bagian dari sebagaimana Bab Wakil Presiden juga tidak ada. Jadi oleh karena apa, Wakil Presiden maupun menteri ini sama-sama tugasnya yaitu membantu Presiden. Kenapa menteri-menteri ini menjadi dikhususkan itulah sebuah pertanyaan besar.

Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan perubahan-perubahan yang sudah dilakukan, melalui Perubahan Pertama dan ya Perubahan Pertama. Saya pribadi ingin mengatakan bahwa ini sudah biarkan saja seperti itu. Artinya ini saya kira kita sudah mengubah apa yang menjadi rumusan awal. Di sini lebih mempertegas mengenai bagaimana menteri itu diangkat dan diberhentikan. Saya kira memang itu wewenang Presiden karena itu merupakan hak Presiden-lah di dalam sistem presidensiil ini.

Kemudian setiap menteri membidangi urusan tertentu juga seperti itu. Tetapi kita perlu juga memikirkan dan membedakan antara institusi di mana menteri itu bertugas dan menterinya itu sendiri.

Kalau berkaitan dengan menterinya siapa yang mau ditunjuk, apakah itu Pak Pataniari, apa Pak Katin Subyantoro itu sepenuhnya harus menjadi wewenang Presiden. Tapi institusinya, wadahnya, itu yang harus dipersoalkan khususnya adalah wadah-wadah yang kita sebut dengan departemen, yang selama ini hampir dari satu pemerintahan ke pemerintahan lain selalu diperlukan di dalam rangka mengelola negara ini. Sebut saja misalnya yang namanya Departemen Pendidikan itu sejak zaman *dal* sampai zaman *wau* itu, tetap ada begitu.

Artinya sejak dahulu sampai hari ini selalu ada departemen semacam itu. Begitu juga ada departemen tertentu seperti misalnya Departemen Pertahanan itu juga sejak dulu ada dan sebagainya. Kita juga pernah mengenal ada departemen yang sebenarnya sejak kemerdekaan ada seperti Departemen Penerangan baru dihapuskan kurang lebih dua tahun yang lalu dan juga Departemen Sosial itu juga sudah sangat lama.

Nah, implikasi dari setiap perubahan departemen yang secara *ajeg* itu sudah ada di dalam sistem pengelolaan negara melalui pembubaran atau perubahan ternyata sangat luas. Bukan saja terhadap hal-hal yang ada kaitannya dengan personil, pegawai-pegawai, di departemen tersebut tapi juga terhadap proses-proses yang terjadi di lembaga lain dalam hal ini katakanlah di DPR. Karena bagaimanapun juga proses model penganggaran misalnya itu juga saya kira selalu selain ada dinamika itu juga ada *pattern* tertentu yang kalau itu tidak diikuti seringkali perubahan-perubahan itu juga tidak mudah untuk selalu segera dilakukan *adjustment* dan penyesuaian.

Nah, dengan membedakan antara menteri yang sepenuhnya menjadi hak *freies ermessen* dari Presiden dalam sistem presidensiil, maka saya kira wadahnya atau yang namanya departemen itu adalah mestinya adalah dengan, kalau dulu dalam Panitia *Ad Hoc* III itu kita sebut dengan pertimbangan DPR. Nah, tentu yang namanya pertimbangan DPR itu bisa dalam bentuk mengubah undang-undang kalau itu ada undang-undangnya atau yang lain-lain. Tetapi kalau kita terlalu mudah untuk membiarkan dilakukannya pembubaran, pergantian, penggabungan, dan sebagainya oleh Presiden tanpa melakukan pertimbangan kepada DPR akibatnya sudah pernah kita alami. Saya kira *preseden* buruk yang semacam itu seharusnya tidak kita lewatkan begitu saja untuk tidak jadi bahan pemikiran kita untuk bersikap seperti apa.

Jadi kami ingin mengusulkan agar supaya dalam kaitannya dengan menteri-menteri diangkat dan diberhentikan itu sepenuhnya wewenang Presiden tetapi dalam kaitannya dengan pembentukan dan perubahan DPR *eh* pembentukan dan pembubaran departemen ini saya ingat maklumat aja itu, ya saya pas melirik Mas Andi Nadjmi lalu jadi ini, pembentukan dan perubahan departemen itu seharusnya atau selayaknya itu memperoleh pertimbangan dari DPR. Tetapi saya tidak setuju kalau sampai mengenai bentuk organisasinya itu sampai harus diminta persetujuan DPR. Kalau itu biar saja lentur ada di dalam departemen itu tetapi pembentukan departemennya itu tidak selentur itu.

Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana menteri-menteri negara yang tidak memegang suatu departemen. Di sini menurut saya di sini letak kebebasan Presiden kalau dia menganggap misalnya ada titik berat tertentu yang ingin dia capai, di sini dia bisa mengangkat menteri urusan tertentu apa saja. Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 17 Ayat (3) yang sudah kita setuju setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan itu maksudnya pada waktu itu adalah mewadahi menteri negara yang ditugaskan oleh Presiden untuk mengurus bidang-bidang tertentu.

Saya kira itu Saudara Pimpinan dan Rekan-Rekan sekalian.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**61. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Saudara Pembicara.  
Berikutnya Pak Palguna terakhir ini.

**62. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Benar, benar yang terakhir, Pak.

Terima kasih, Bapak Pimpinan. Dulu Undang-Undang Dasar yang kita amendemen ini dikritik karena terlalu *executive heavy*. Sehingga ada rumor yang mengatakan seolah-olah Presiden Indonesia itu bisa berbuat apa saja kecuali mengubah jenis kelamin seseorang. Jadi seperti semboyan dulu yang berlaku pada parlemen Inggris.

Nah, saya khawatir kalau pendulum itu kemudian bergerak menjadi *legislative heavy*, sementara sistem yang kita pilih itu adalah Presidensiil sistem dengan kewenangan untuk membentuk dan menjalankan pemerintahan yang sesungguhnya *fries ermessen*-nya itu harus lebih leluasa diberikan kepada Presiden *timbang* dalam *parliamentary system*, maka boleh *dong* saya mengikuti guru saya Pak Tjipno ya.

Maka usul yang disampaikan oleh Pak Lukman Hakim Saifuddin tadi, kali ini kompak PDI-P dengan PPP. Itulah pertimbangan yang mesti kita cermati dengan baik begitu, yaitu bahwa untuk pengangkatan menteri-menteri atau Pembantu Presiden yang tadi digaris bawahi mungkin Pak Slamet sedang nyari-nyari pembantu sampai hafal bahwa ada dua kata bantu itu yang dua itu, ada masalah dengan pembantu itu tadi.

Ada hal penting yang perlu digarisbawahi di sini Bapak-Bapak itu adalah bagian dari kewenangan Presiden dalam menyelenggarakan roda pemerintahan dalam kerangka *Presidential System* itu. Kalau sampai hal yang demikian yang memang sudah lazim berlaku dalam sistem presidensiil di mana pun itu bekerja itu juga masih ada campur tangan parlemen, saya khawatir nanti ada tidak yang mau tertarik menjadi Presiden Republik Indonesia di masa yang akan datang ini. Ini pertanyaan buat kita.

Karena begini kalau yang menjadi soal adalah pengalaman ketika terjadinya pembubaran departemen pada waktu yang lalu, maka di situ sesungguhnya bisa saja, seperti yang disarankan oleh Pak Slamet Effendi Yusuf tadi, juga itu mungkin dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Apakah nanti itu bisa juga diartikan persetujuan atau tidak, karena kalau sampai itu harus diatur dengan undang-undang.

Kemarin penundaan pengumuman dua minggu saja sudah ributnya luar biasa dan pasar langsung bereaksi negatif dengan soal-soal kalau ada hal itu apalagi kalau diatur harus dengan undang-undang begitu. Tadi sudah dikoreksi oleh Pak Affandi terima kasih. Memang itu perlu kita perhatikan yaitu bahwa kalau itu ditetapkan dengan undang-undang. Jadi harus membuat undang-undang khusus untuk menetapkan menteri atau untuk undang-undang membentuk suatu departemen atau membubarkan suatu departemen.

Nah, dalam hemat saya atau dalam hemat kami itu cukuplah kalau memang bahwa harus ada pengawasan dari Dewan dalam soal itu karena Dewan kena getahnya mungkin, didatangi, didemo terus menerus karena akibat dari pembubaran satu departemen yang tidak terselesaikan masalahnya hingga sekarang umpamanya. Rambu-rambunya diletakkan di dalam Undang-Undang Dasar dalam bentuk bahwa itu ada pertimbangan DPR. Saya kira kalau sampai sebatas itu barangkali masih bisa diterima tetapi kalau sampai mengatur dengan undang-undang saya kira itu menjadi *heavy legislative* untuk soal ini. Terima kasih.

**63. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Palguna.

Dengan demikian semua telah berbicara sebanyak 12 orang untuk membahas Pasal 17 tentang Kementerian Negara. Jadi kita membahas ini karena memang ada usulan dari Tim Ahli. Pertama mengenai judul hampir semuanya setuju tetap kecuali PPP minta dipertimbangkan untuk ditiadakan sebagai bagian daripada sistem penyelenggaraan Pak Slamet ya berdua.

Kemudian Presiden dibantu oleh menteri negara ini kalau Pak Slamet, Pak Andi Najmi pakai istilah bukan begitu, pakai istilah dalam menjalankan pemerintahan Presiden dibantu oleh menteri-menteri. Jadi kita perubahan atau istilahnya penyempurnaan redaksi serta pembantu.

Kemudian yang berikutnya mengenai menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden ada yang berpendapat ia tetap seperti ini untuk menunjukkan kabinet Presidensiil. Kemudian ada yang berpendapat supaya untuk menteri-menteri tertentu harus mendapat pertimbangan dari DPR.

Kemudian mengenai masalah departemen itu. yang paling tinggi minta supaya ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar sama Pak Tjipno tadi. Kemudian MPR oleh Saudara Seto yang sudah tiada kan begitu, tidak ada di ruangan maksudnya. Saya perjelas Saudara Seto yang telah tiada di ruangan ini. Kemudian ada yang supaya diatur dalam undang-undang kan, begitu. Kira-kira variannya. Adalah di sana dengan berbagai pertimbangan misalnya kalau departemen itu memang eksesnya besar kalau diubah.

Sebab kita bisa merasakan pengalaman kemarin bongkar pasang itu yang korban adalah pegawai dari departemen yang bersangkutan. Jadi mesti ada kepastian hukum. Tetapi tetap jangan meninggalkan semangat dari bahwa pemerintahan kita adalah pemerintahan presidensiil. Itulah catatan-catatan yang kita bisa tangkap dari pertemuan hari ini 12 orang pembicara. Jadi saya kira bisa masuki kepada Tim Kecil untuk melakukan perumusan dan untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada seluruh.

**64. Pembicara : Baharudin Aritonang (F-PG)**

Tidak, bayangan saya masih dibuka peluang karena nama saya disebut tadi.

**65. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Tidak ada, tidak disebut-sebut karena anda sibuk dengan wartawan di sana saya pikir. Baik nanti kalau perlu di Tim Kecil saja, ini mau *ngakalin bosnya* susah juga ini.

Baik saya kira kita cukup untuk pertemuan sore ini, hari ini, kita mengucapkan terima kasih dan kita minta Tim Kecil untuk bersidang, kita tutup dengan ucapan *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*.

**KETOK 3X**

**RAPAT DITUTUP PUKUL 15.40 WIB**



## 2. RAPAT TIM KECIL PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Selasa
2.	Tanggal	:	18 September 2001
3.	Waktu	:	15.50 WIB – 17.00 WIB
4.	Tempat	:	Ruang Samithi
6.	Ketua Rapat	:	Harun Kamil, S.H.
7.	Sekretaris Rapat	:	Siti Fauziah, S.E.
8.	Acara	:	Pembahasan tentang Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
9.	Hadir	:	15
10.	Tidak hadir	:	-

### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIBUKA PUKUL 15.50 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : Harun Kamil

Marilah kita memulai Tim Kecil ini untuk merumuskan satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Dari TNI/Polri, Golkar, FUG, PDU, PDIP, PPP.

Jadi kita mulai masuki masalah DPA. Jadi setelah kita berbicara panjang lebar dan masing-masing dengan argumentasi, kita mencoba mendekati, syukur menjadi kesepakatan. Dimulai DPA ini ada yang mengenai urgensi dan fungsi itu semua sepakat. Karena sebagai suatu kepenasihatannya itu disetujui. Nah, tentang lembaganya, ini yang berbeda pendapat. Ada yang berbentuk lembaga, ada yang katakanlah bagian daripada penyelenggara pemerintahan negara. Tidak merupakan lembaga tinggi.

Kemudian, siapa yang menjadi anggotanya, ada *requirement*-nya. Pokoknya orang yang hebat-hebatlah situ. Yang kalau kita singkat adalah *wiseman*, orang yang paling bijak. Dengan *requirement*, ya tokoh kesejarahannya, kepribadian, dan seterusnya. Itu *requirement*-nya.

Kemudian siapa yang mengangkat anggota DPA, *kan gitu, ya?* Ada yang bilang Presiden. Ada yang bilang DPR dalam rangka keterlibatan wakil rakyat untuk memilih penasihatnya.

Kemudian hal yang belum diatur tentu akan diatur dalam undang-undang. Kemudian perannya barangkali ya? Memberikan nasihat. Terutama banyak kemudian menyimpulkan, mencoba mengkombinasikan antara rumusan dari hasil Badan Pekerja dan hasil PAH I.

Baik, yang pertama kita mungkin enggak sepakat untuk bahwa mengenai lembaga DPA ini, bagaimana, apa tetap ada atau kemudian ditiadakan? Ini dulu. Kalau ini bisa ketemu baru kita bisa rumuskan yang lain-lain. Atau dibalik barangkali yang sepakat dulu fungsinya, perannya segala macam baru soal kelembagaannya nanti. Apakah di lembaga tinggi atautah bagian daripada pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan?

Jadi yang pertama tentu kita sepakat, ditawarkan urgensinya dan fungsinya itu sepakat itu ada. Yaitu fungsi kepenasihatannya. Saya kira itu yang perlu kita catat dulu. Iya *kan?*

Terus yang kedua yang perlu dicatat juga bahwa syarat seorang anggota DPA adalah betul-betul orang yang *wise*, ya, yang saya bacakan syaratnya itu integritas

pribadi, wawasan kebangsaan, ketokohan dalam masyarakat, serta sejarah pengabdianya kepada negara dan bangsa. Saya kira kita sepakat terhadap *requirement* orang yang menjadi anggota DPA, menjadi penasihat maksud saya.

Berikutnya fungsi yang dijalankan kayaknya kita sepakat bahwa dia memberikan nasihat. Cuma sejauh mana nasihatnya itu didengar oleh Presiden, ini juga perlu kita rumuskan. Kewajiban dari penasihat, menjawab pertanyaan Presiden. Haknya untuk memberikan saran dan pendapat, baik diminta atau tidak oleh Presiden.

Itu barangkali urutan *pointers* yang sudah kita sepakati. Mulai yang berbeda tentang masalah siapa yang mengangkat anggota penasihat tersebut? Dan tentang penasihat ini kumpulannya di mana? Apakah merupakan bagian penyelenggaraan pemerintahan atau merupakan lembaga tinggi negara tersendiri.

Baik kami persilakan Pak Pata, Pak Soedijarto.

## 2. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

*Ndak*, Pak. Saya sebelumnya Pak, belum masuk. Hanya mengingatkan kepada Pimpinan. Tolong ditambahkan keterangan sedikit, Pak, perlu kita bahas bahwa DPA dulu itu adalah pada posisi Pasal 5 Ayat (1) belum diubah, Pak. Jadi supaya kita sama ingat ada catatan-catatan mengenai terjadinya perubahan amendemen itu di mana kewenangan Presiden sudah berkurang sudah pindah ke DPR pembuat undang-undang.

Terus yang kedua, tolong tambahkan catatan juga. Bagaimana kita melihat posisi ini dengan pemilihan Presiden langsung. Jadi supaya setara. Ini *kan* pada posisi Pasal 5 Ayat (1) belum berubah, yang kedua pada posisi yang mengangkat Presiden adalah MPR. Sekarang *kan* ada beberapa faktor yang sudah tidak ada. Sehingga dalam melihat validitas daripada lembaga ini sebagai lembaga tinggi negara, mungkin perlu kita renungkan bersama. Ini maksudnya sebagai tambahan kepada Pimpinan buat kita. Belum usul.

Terima kasih.

## 3. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Mengingatkan. Itu Pak Pataniari memberi peringatan.

## 4. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terimakasih buat peringatannya. Kemudian dicatat saja sama Sekretariat selesai sudah. Enggak kan. Kita juga enggak ada..., cuma *joke* aja. Supaya di sore pas lagi ngantuk-ngantuknya biar segarlah, ya Pak Kiai ya? Baik kalau *gitu*. Kita buka bahasan Pak Soedijarto, Pak Asnawi, dan Pak Hatta, tiga dulu deh. Nanti saya takut lupa. Pak Soedijarto dulu.

## 5. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima kasih.

Tadi Saudara Ketua sudah merumuskan semua memandang perlu adanya nasihat kepada Presiden, di luar saran-saran dari eksekutifnya, maupun dari DPR. Sehingga tadi *kan* kami mengatakan jadi ini berarti kebutuhan negara untuk menjamin bahwa seorang Presiden Republik Indonesia dalam konteks menjalankan kewenangannya memegang kekuasaan pemerintahan, dilindungi dari kemungkinan tidak mendapatkan masukan yang bebas dari kepentingan politik. Jadi *kan* semangat ini sebenarnya karena semuanya sepakat seperti itu, apa salahnya kita menghormati *the founding fathers* dengan tetap adanya Dewan Pertimbangan Agung, walaupun kita tidak mendukung harus 1945 dan sebagainya itu. Misalnya itu.

Jadi, berapa kali dalam pertemuan Tim Kecil selalu setelah ingat pentingnya menghormati *the founding fathers*, ya sudah, *wong* maksudnya sama *gitu* kan? Maksudnya kan sama bahwa ada yang melembagakan kepenasihatannya itu daripada kemerdekaan Presiden membuat badan-badan penasihat yang kita pernah terjadi waktu Presiden Gus Dur *kan*, Liem Bian Kun menjadi penasihat ekonomi.

Jadi, artinya karena diberi kemerdekaan, *any time he can appoint* orang itu. Padahal kita tahu dia itu *kan* juga mesti ada kepentingan bisnisnya dan sebagainya itu. Jadi untuk menghindari itu, maka tanpa mengurangi dari seorang Presiden itu mempunyai hak prerogratif pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat itu perlu. Artinya kalau seorang anggota Dewan Pertimbangan Agung yang diusulkan Presiden di ekspos ke Dewan Perwakilan Rakyat paling tidak *set up*-nya seorang Presiden itu tidak akan sembarangan mengusulkan orang. Tapi harus ada satu pengertian ksatria dari DPR bahwa untuk menunjukkan kekuasaannya bisa menolak dan sebagainya. Tapi untuk menjadikan satu suasana kebatinan bahwa seorang Presiden itu kalau sudah berani mengajukan DPR itu pasti orang-orang tidak sembarangan. Harus semua bisa diterangkan seperti itu. Jadi, intinya kami tetap ingin supaya Bab Dewan Pertimbangan Agung itu ada dan nama Dewan Pertimbangan Agung itu ada. Untuk mengakomodasi semangat semua kita bahwa Presiden perlu diberi lembaga yang menasihati. Tapi Presiden jangan membuat sendiri lembaga yang menasihati.

Terima kasih.

**6. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih, Pak Soedjiarto.

Pak Asnawi berikutnya.

**7. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saudara Pimpinan.

Fraksi kami sejak setahun yang lalu menginginkan bahwa DPA ini bubar. Tidak diperlukan lagi, tetapi fungsi-fungsi yang tadi kita sudah catat itu diperlukan buat seorang Presiden. Tetapi dia bukan sebagai lembaga negara. Pertimbangan kami dulu secara historis dia mengadopsi istilah-istilah pertimbangan agung itu yang dalam penjelasannya dikatakan bahwa "dewan ini ialah sebuah *council of state* yang berwajib memberi pertimbangan-pertimbangan kepada pemerintah. Ia sebuah badan penasihat belaka. Kata "belaka" di sini menunjukkan bahwa dia sebetulnya, idenya itu bukan lembaga negara. Ketika Orde Baru diatur lembaga tinggi dan tertinggi. Sehingga kita pada waktu di MPR, *tinggi* itu bahasa Jawa, itu *kan kepinding*. Jadi buat masalah dulu. *Ndak*, dulu, dulu. Sebab saya ikut MPR waktu itu, mengatur lembaga-lembaga. Saya kira konsepnya juga dari Golkar, Pak Jakob kali. Ada lembaga tinggi, ada lembaga tertinggi. Ada ya *kan* ya, Pak? Itu dulu begitu.

Padahal setelah kita kaji "badan penasihat belaka", ini *kan* juga jelas itu. Tempo hari kita menerima seorang tamu salah seorang anggota atau *Counseil d'Etat* dari Perancis itu, ya dia sudah berubah fungsinya Pak, sama dengan DPA ini. Fungsi dia, fungsi PTUN. Iya *kan*? Jadi sudah berubah.

Jadi dari segi historis itu walaupun kita hendak mengabadikan *the founding fathers* tidak seluruhnya diabadikan. Iya, *kan*? Yang bagus kita ambil, yang tidak bagus ya kita buang. Kita apa itu..., (Peserta rapat ada yang menyela "di-mansukh"). Tapi itu istilah Arab, *ndak* usahlah. Ini untuk mengimbangi Amerika, Belanda, dan Jerman katanya supaya ada Timur Tengahnya.

Jadi sekali lagi saya tetap mempertahankan. Karena itu sudah terumus, pada

alternatif satu bahwa DPA itu tidak lagi merupakan lembaga tinggi negara atau lembaga negara. Dia hanya sebagai penasihat belaka dari Presiden. Apalagi Presiden ini nanti akan dipilih langsung. Oleh karena itu diberilah wewenang Presiden untuk memilih penasihat-penasihatnya. Tentu tidak seperti yang lalu ya kan?

Barangkali perlu ada rambu-rambu nanti di dalam Undang-Undang Kepresidenan. Di sini yang *ngatur* Undang-Undang Kepresidenan itu. Yaitu menunjuk tim penasihatnya itu harus ini, ini. Kalau perlu tidak perlu diatur di sini dimasukkan di dalam Undang-Undang Kepresidenan ketika merekrut tim penasehatnya itu atas dasar integritas pribadi, wawasan kebangsaan, ketokohan dan seterusnya. Kami garis bawahi itu, syarat-syarat itu. Tetapi DPA sendiri tidak lagi menjadi lembaga negara. Apalagi, "ia penasihat belaka".

**8. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih, dewan penasihat belaka.  
Berikutnya Pak Hatta Mustafa.

**9. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Terima kasih, Saudara Ketua.

Saya tidak akan mengulangi alasan yang sudah banyak kita dengar. Barangkali kita sudah banyak bisa mendekatkan. Kalau tadi Saudara Ketua menyimpulkan hal yang dekat *gitu* misalnya masalah kepenasihatian, masalah syarat atau orang-orang yang akan duduk kita *kan* melihat masa depan sekarang.

Nah, kalau kita inginkan memang anggota-anggota itu yang kita bilang punya *wisdom*, punya orang-orang yang betul-betul mempunyai kualitas, mempunyai artinya dihormati orang banyak, ya kita tidak bisa menempatkan mereka itu di dalam satu katakanlah satu tempat yang sembarangan, *gitu*. *Ndak* bisa. Berarti ini orang-orang yang, kita akan melihat ke depan, Pak, jangan kita melihat ke belakang lagilah. Hanya itu ukuran kita jangan melihat yang sudah lewat *gitu*.

Nah, kalau kita mau melihat ke depan yang kita inginkan sekarang adalah orang-orang yang betul-betul kayak misalnya Cak Roeslan, mungkin bisa pada suatu saat kalau beliau masih ini..., karena dihormati orang banyak dan dia tahu sejarah perjuangan bangsa kita. Misalnya saya kasih contoh *aja*, misalnya, tadi yang muda Nurcholis, mungkin. Tapi kalau ditaruh di tempat yang *ndak* keliatan *gitu*, juga kita enggak melihat lembaganya, itu enggak benar.

Jadi itulah sebabnya kalau memang kita menginginkan yang begitu, barangkali kita harus tetap mempertahankan judul DPA ini, Dewan Pertimbangan Agung ini. Ini *kan* cuma soal isi. Kalau isinya orang benar, orang akan pada suatu saat rakyat pun akan menghormati lembaga itu. Kalau pun enggak benar, ya lembaga apa saja tidak akan dihormati orang.

Nah, sekarang masalahnya rekrutmennya. Tadi mengenai fungsi dan sebagainya tadi sudah ada kesepakatan. Kalau kami mengusulkan gabunganlah. Artinya ada yang baik dari usul-usul Tim Ahli itu, kita masukkan. Lalu kita gabung dengan rancangan yang sudah kita buat sendiri itu.

Nah, kalau misalnya orang-orang ini memang harus sesuai dengan Presiden, artinya diinginkan oleh Presiden, maka barangkali yang paling pas untuk memilih itu, ya wakil-wakil rakyat di DPR. Mungkin saya berbeda dengan Pak Djarto tadi. Presiden mengusulkan ke DPR, lalu DPR yang milih. Tapi menurut saya DPR mengusulkan kepada Presiden, Presiden yang milih. Mungkin seratus, dua ratus orang, yang semua tokoh-tokoh, mungkin mulai dari daerah sampai ke pusat. Mulai dari pejuang sampai

katakanlah kelompok masyarakat Kubu misalnya, boleh diusulkan oleh DPR. Karena dia mengetahui, karena mereka inilah yang persis mengetahui daerah-daerah.

Nah, itu sebabnya barangkali yang baik itu usul DPR. Apa kita menentukan dua, tiga kali, hal itu terserah undang-undang. Kalau DPA-nya misalnya lima puluh, DPR mengusulkan seratus atau seratus lima puluh tokoh-tokoh. Tinggal Presiden memilih. Nah, kalau begitu pasti cocok dengan dia, tapi yang diusulkan oleh DPR. Itu barangkali bisa memenuhi selera Presiden juga. Kalau sudah semua orang-orang yang hebat-hebat diusulkan DPR, Presiden tinggal milih aja. Jangan Presiden yang mengusulkan, dia yang memilih usul DPR. Barangkali itu lebih pas dengan selera Presiden sendiri. Pada suatu saat karena usul dari DPR itu tentu menyangkut masalah politik, masalah macam-macam yang juga kelompok pemenang Presiden, nantinya pendukungnya nantinya ada di situ. Itu yang *ngusulin* orang-orang itu juga.

Nah, ini barangkali patut kita lihat bahwa usul itu justru dari DPR atau DPD, kalau memang DPD-nya ada. Karena dia mengetahui tokoh-tokoh nasional atau katakanlah yang betul-betul dianggap sesepuh tapi mengetahui soal negara dari daerah-daerah. Ini juga pertimbangan kami mengusulkan agar DPR dan DPD itu. Jadi usul itu dari DPR dan DPD. Nah, pada saatnya Presiden tinggal *nyari* dari dua ratus atau seratus orang itu, dia milih sendiri. Dengan sendirinya saya yakin kalau usul itu dari DPR. Karena pendukung-pendukung Presiden juga ada di DPR, tentu tidak akan *ngusulin* orang sembarangan juga, yang tidak sesuai dengan selera Presiden. Tentunya melalui orang-orang dia, itu *kan* permainan semua, baik lewat DPR atau lewat apa tentu sama saja. Nah, Presiden tinggal milih, toh ini sudah disetujui oleh DPR.

Jadi, saya kira demikian mengenai rekrutmen tadi. Memang kita berbeda dengan Pak Djarto. Bukan dari Presiden-nya yang ke DPR, justru dari DPR atau DPD itu ke Presiden. Tinggal *welcome*, Presiden *milih* saya mau Si A. Lalu dia akan nanti tetapkan. Saya kira tidak lagi ditolak oleh DPR karena mereka yang mengusulkan. Ini usul mengenai rekrutmen itu. Jadi masalahnya ditambah dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

Terima kasih untuk pertama, Saudara Ketua.

#### **10. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih, Saudara Hatta.

Boleh usul enggak? Sebelum kita, karena yang kita bicarakan mulai dari zaman dahulu kala yaitu itu itu juga bagaimana kita mengarahkan kita beranjak kita bikin fungsinya dulu kita uraikan. Sepakat kalau *gitu* ya? Jadi kita, artinya kita uraikan dalam bentuk ayat. Jadi udah dapat kalau *gitu*, walaupun sudah jelas. Yang jelas maknanya *kan gitu*. Maksudnya kita rumuskan sama-sama. Kalau rumusannya yang kita pakai yang punya alternatif satu gimana? Presiden, kata-kata "dapatnya" dihilangkan. "Presiden membentuk badan penasihat," "dapatnya" dihapus. Kalau dapat itu *kan* berarti boleh iya, boleh tidak. Paling kita sepakat tim penasihat itu ada, *kan gitu?* Presiden membentuk badan penasihat yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden sesuai dengan ketentuan menurut ditetapkan oleh undang-undang". Masuk dalam Bab III-nya ini dihapus dulu.

#### **11. Pembicara : Yusuf Muhammad ( F-PKB)**

Jangan dihapus dulu. "Dapat"-nya jangan dihapus dulu.

#### **12. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Enggak, ini lagi soal fungsi, Pak. "Dapat"-nya masuk masih katanya. *Bracket-*

*bracket* itu bagaimana, Pak Fandi rumusannya? Belum, belum bicara soal lembaganya. Sekarang urgensi dan fungsi menjadi satu. Kita rumuskan yang pertama ini, kan *gitu*.

Yang kedua, tentang masalah syarat anggota badan penasihat, ya kan? Keanggotaan badan penasihat sebelum kepada lembaganya dulu, fungsinya, ya selesaikan fungsinya.

*(terjadi diskusi antar peserta rapat, yang tidak terekam dengan jelas)*

Baik, berikutnya kemudian kita mau menguraikan fungsinya kalau *gitu* ya.

*(terjadi diskusi antar peserta rapat, yang tidak terekam dengan jelas)*

Bukan begitu. Begini. Saya coba jelaskan. Jadi maksudnya, ini bukannya bab tentang dewan dihapus. Ini dihapus, enggak ada alternatif itu. Kita merumuskan dulu hal-hal yang kita sepakati. Baru dibuntutnya nanti ada dua hal yang kita masih berbeda. Tentang siapa yang mengangkat. Satu, itu yang berbeda. Lembaganya bagaimana? *Kan* begitu. Rekrutmennya sepakat kita semua.

**13. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Enggak sepakat ini, Pak. Karena DPA itu tidak dibentuk oleh Presiden. DPA itu ada lembaga yang ada anggotanya. Ini *kan* membentuk badan penasihat, berarti ada lembaga baru, bukan DPA.

**14. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Pak, Pak Ketua.

**15. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Silakan, Pak Kiai.

**16. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya kira kalau kita masuk alternatif pertama itu merumuskan substansi dan pengkalimatan. Tapi nanti tempatnya tidak di situ. Tempatnya itu menjadi bagian dari Bab Kepresidenan. Jadi tidak di sini karena itu yang di sini ini dirumuskan kalimat atau substansinya sesudah itu kita memasuki alternatif yang kedua. Kalau begitu *kan* substansinya satu, yang kedua mungkin persyaratan dimungkinkan. Supaya Presiden itu *ora sak karepe dewe, gitu* kan? Ada koridor. Kemudian yang ketiga mungkin proses atau mekanisme atau apa yang kaitannya dengan rekrutmen, itu bisa dimasukkan sebagai substansi. Tapi kesepakatan kita jika memang yang pertama itu yang menjadi pilihan, itu artinya nanti masuknya di bab lain.

Terima kasih.

**17. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Kalau boleh saya usul, Pak.

**18. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Silakan, Pak.

**19. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Begini, soal ada tidaknya DPA itu alternatifnya dua. Jadi ayat satulah kira-kira itu, tidak ada DPA, punya alternatifnya adalah DPA. Kemudian yang kedua itu bisa sama fungsi atau kewenangan badan penasihat atau garis miring DPA itu adalah titik dua semua sama kan? (*Ada pembicara sela*) kemudian ya sama. *Ndak* kita bisa lihat dari pasal 16 itu coba ke bawah.

Nah, ininya sama hanya mungkin Dewan atau bukan itu saja. Jadi ini *kan* sudah

disepakati, disepakati toh ini baik itu DPA atau tidak. Bahwa ada fungsi begini ini *kan* disepakati. Jadi, kemudian masalah tadi itu persyaratan anggota, dipisah itu. Jadi dipisah itu mungkin jadi Ayat (3) dari Ayat (1) adalah orang yang mempunyai integritas segala macam tadi, sama lagi kan? Jadi tinggal nanti soal Pasal 1-nya itu kalau dia Pasal 1-nya itu DPA dia jadi bab sendiri. Tapi begitu yang disepakati misalnya tidak dia masuk dalam kekuasaan pemerintahan negara pasal di atas. Kalau tidak maka alternatifnya satu di atas, satu di bawah *gitu*. Tapi Ayat (2) (3)-nya itu tadi sama, kalau diusulkan.

**20. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Ketua.

**21. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Ya.

**22. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Memang ada yang setuju dibubarkan, DPA tidak ada atau masuk penasihat Presiden saja, belaka itu istilahnya, Pak. Atau kita menganggap Dewan Pertimbangan Agung itu perlu ada dan diberikan tempat yang terhormat.

Tadi kita itu berbicara dan sudah menyaring sebenarnya pandangan-pandangan itu tinggal di anu saja. Kalau umpamanya kita membicarakan lebih awal kelompok yang setuju Dewan Pertimbangan Agung diadakan sebagai lembaga tinggi negara, ini tinggal dirumuskan *kleg-kleg-kleg*, jadi. Nah, nanti dari sana kita bisa, kelompok yang mengatakan baiknya ini tidak ada, bisa diambil itu dari yang sudah kita bicarakan ini. Mau dibalik ini susah karena merumuskan sesuatu yang baru itu. Jadi ini caranya begitu.

**23. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Kalau *gitu* nampaknya dua alternatif. Kita mulai alternatif yang pertama kalau *gitu* ya! Yang alternatif pertama tetap aja seperti yang diminta begitu kan? Ya, tulis aja alternatif yang pertama itu ditulis alternatif pertama seperti yang awal tadi itu. Ditulis, yang pertama Bab tentang DPA dihapus.

*(terjadi diskusi antar peserta rapat, yang tidak terekam dengan jelas)*

Baik yang kemudian utuh aja dimuat di situ, pasalnya itu. Ini ditulis. Pasal di bawahnya itu *kan* ada. Itu bukan judul itu memang. Catatan. Presiden “dapat”-nya *bracket*-nya dihapus itu. Pasal 16-nya dihapus, kosong. 16-nya enggak ada itu. Pasal titik-titik. Presiden dapat membentuk Badan Penasihat. Terus berikutnya apa, dari kelompok yang ini.

*(terjadi diskusi antar peserta rapat, yang tidak terekam dengan jelas)*

Ini, ini mana yang..., Pak Asnawi rumusan berikutnya apa yang Anda tidak setuju DPA ini, sudah selesai *gitu aja gitu*. Ya sudah.

Masuk alternatif kedua Dewan Penasihat Agung adalah sebagai berikut. Jadi, alternatif kedua DPA tetap ada judulnya di Bab IV Pasal 16. Rumusannya DPA terdiri dari para anggota yang dipilih oleh anggota DPR atas dasar integritas pribadi, wawasan kebangsaan, ketokohan dalam masyarakat, serta secara pengabdian kepada negara dan bangsa. Nah, ini....

*(terjadi diskusi antar peserta rapat, yang tidak terekam dengan jelas)*

Sudah setuju ini? Rumusnya setuju enggak yang ini? Kalau sudah kita pindah 16A, kalau *gitu* 16A naik kalau *gitu*.

*(terjadi diskusi antar peserta rapat, yang tidak terekam dengan jelas)*

Di Pasal 16 Ayat (1).

**24. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Kalau menggunakan rumusan aslinya *kan* sama ini Pak, lebih kuat lagi *kan the founding fathers*, enggak *usah* bikin rumusan baru.

**25. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Satu, satu. Ayat (1).

Di atas. Ya, 16A jadi Ayat (2), Pasal 16A-nya dihapus itu. Oke, terus “dewannya berkewajiban,” naik ke Ayat (2).

*(terjadi diskusi antar peserta rapat, yang tidak terekam dengan jelas)*

**26. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Boleh, Saudara Ketua.

**27. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Ya.

**28. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Sebenarnya tadi *kan* Pak Hatta sudah bilang bahwa kami ingin supaya yang mengusulkan anggota itu Presiden. Presiden memberikan kemudian DPR memberikan persetujuan. Jangan seperti Mahkamah Agung kemarin *kan dipekso* akibatnya enggak jadi-jadi, *gitu* ya. Jadi kalau seperti ini *kan* Presiden diberi, ini *lho* kamu milih yang ini aja *gitu*.

Sedangkan untuk kepentingan Presiden, ya Presiden yang mengusulkan kepada DPR, DPR yang memberikan pertimbangan itu. Mungkin sudah diganti. Jadi Presiden-nya yang mengusulkan anggota untuk dipilih oleh DPR tapi enggak *usah* DPD. Mengapa tidak DPD? Bayangan Pak Hatta ini, ini lembaga perwakilan juga. Jadi ada orang daerahnya *gitu kan*.

Sedangkan ini lembaganya tadi, para bijaksana. Mungkin jumlahnya sembilan orang atau berapa, tapi *top people gitu* ya. Tadi yang saya katakan tidak *rikuh* tidak berarti berani menentang Presiden. Artinya kalau Presiden diberi pertimbangan masih menjawab, diberi keterangan lagi. *Kan* ada suasana kebatinan, kalau ketemu Presiden itu kalau Presiden enggak *ngomong* itu *ndak* berani *ngomong* lagi *gitu*. Kalau anggota DPR harus berani *ngomong* lagi untuk menyakinkan Presiden.

**29. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik kalau *gitu*, Ayat (1) ada alternatif lagi kalau *gitu* ya.

**30. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Walaupun..., saya komentari sedikit. Walaupun ini kita sistem presidensiil, Pak ya. Jadi Presiden itu yang punya kewenangan dan pertanggungjawaban kepada rakyat, untuk menjadi penasihat dia, justru yang *mutusin* orang lain, *gitu*.

**31. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Ada *checks and balances*-nya. Karena *kan* begini, jangankan penasihat, pembantu saja di Amerika Serikat *kan* minta pertimbangan persetujuan Senat, kalau dia dipilih langsung oleh rakyat Amerika.

**32. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Ya, itu ada *kan* cerita pakatnya kan lain, Pak, ya. Itu ada senat ada segala macam, ada negara bagian. Tapi sekarang *gini*-lah sama dengan pertimbangan waktu soal kementerian negara segala macam itu kan *ndak* lepas dari kita coba konsisten dengan ini sistem presidensiil. Cara pemilihannya pun adalah sedekat mungkin ke sana, semuanya begitu, Pak. Nah jadi, bagaimana supaya itu tidak ter... seperti ada sedikit kontras begitu ya.

**33. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Sebenarnya dalam pikiran kami begini, Pak, kalau saya tidak tahu bagaimana kalau seorang Presiden yang terpilih itu, itu membangun pemerintahannya. Kalau di Amerika Serikat *kan* kelihatan bahwa staf yang menjadi pendukung dia kampanye, itu yang nanti ikut menentukan kabinet. Indonesia *kan* kelihatannya sendirian, *gitu* ya. Kelihatannya menurut koran, *gitu* kan. Jadi, *not even* Jakob Tobing *not even* siapa yang ikut, jadi nah untuk menyelamatkan itu maka kita perlu ada *sounding* dengan Dewan Perwakilan Rakyat itu, Pak. Jadi pertimbangan mula-mula pertimbangan, *gitu* ya. Jadi *sounding* supaya Presiden itu ada yang *ngontrol gitu*.

Terima kasih.

**34. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Lukman ya, mungkin ya.

**35. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Saya pikir saya ingin mengomentari Pak Dijarto tadi. Pak Dijarto itu kan intinya ingin menempatkan Presiden itu sebagai seseorang yang memang pada akhirnya dia karena sistemnya adalah presidensiil, maka dia yang lebih menentukan kan begitu. Namun dengan usulannya tadi bahwa muara akhir itu yang menetapkan justru DPR menurut saya justru malah berbahaya, Pak. Usulan Pak Hatta Mustafa itu lebih *reasonable* kalau menurut saya. Karena muara akhirnya itu Presiden yang menetapkan. Asumsinya *kan* begini, dalam pemilihan Presiden langsung, partainya Presiden terpilih itu pasti, meskipun dia tidak mayoritas tapi dia di parlemen itu cukup besar begitu. Artinya dia juga mengusulkan nama-nama ketika Dewan mengusulkan. Tapi tetap muara akhir final keputusan akhir itu ada di tangan Presiden. Karena ini orang-orang yang akan bekerjasama dengan dia. Menurut saya ini lebih *reasonable*-lah dibanding kalau muara akhirnya Dewan.

**36. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik, Gus Yus silakan.

**37. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Sedikit boleh Pak, *ndak* memang Dewan Pertimbangan Agung itu ya *mustasyar* itu. Dan ini manusiawi sekali. Karena itu kalau kita ingin melihat, kebutuhan dari nasihat, orang yang memberikan nasihat itu orang yang secara moral itu dihormat oleh Presiden. Mungkin umurnya lebih muda tapi dia punya posisi moral atau bahkan spiritual yang tinggi di hadapan Presiden. Kebutuhan kepada nasihat itu *kan* manusiawi, sehingga orang Jawa itu bilang *wong nek kelilipen iku ndak iso nyebul dewe*, orang kalau *kelilipen ndak* bisa *nyebul* sendiri itu *kan* manusiawi sekali. Sehingga menurut saya dalam kaitannya dengan penasihat ini harus lebih diberikan keleluasaan kepada Presiden untuk merekrut itu. Dan DPR bukan menentukan. DPR itu mungkin hanya memberikan pertimbangan seperti duta besar seperti itu. Malahan menurut saya *resistensi* masalahnya itu lebih besar kalau yang mengusulkan DPR, nanti di DPR pake

*fit and proper*. Penasihat kok di *fit and proper* itu, bagaimana? Sehingga kalau memang kebutuhannya seperti itu, saya kira harus dicenderungkan wilayah pemilihannya, penentuannya itu kepada Presiden.

Kenyataan manusiawi seperti sekarang ini tadi warta berita itu menunjukkan menyebutkan rombongan Presiden itu antara lain penasihat ekonomi beliau yang namanya Frans Seda. Itu kan artinya memang kepenasihatan itu sangat berkaitan. Nah, cuma supaya kecenderungan *sak karepe dewe-nya itu* bisa dihindari, lalu kemudian *pake* dimintakan pertimbangan. Barangkali ada yang memang layak diberikan pertimbangan oleh DPR. Ini minta maaf, saya atas nama kelompok belaka ini.

(Terjadi pergantian Pimpinan rapat)

### **38. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Jadi sesudah Pak “Belaka”, habis ini Pak Asnawi. Habis Pak Asnawi, Pak Pata, Pak “Belaka”. Iya jadi ini tadi ada satu usul lagi bahwa kira-kira bunyinya DPA terdiri dari para anggota yang dipilih dan ditetapkan oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Itu dari Pak Yusuf Muhamad. Silakan Pak Asnawi.

### **39. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saudara Pimpinan, walaupun kami kelompok belaka tapi urun rembuk kan boleh. Siapa tahu kalau *input* ini yang dipilih, tetapi rumusannya kurang kena. Supaya ini disenangi orang dalam pemilihannya.

DPA ini enggak jelas, itu benda apa dia. Itu enggak jelas, tetapi usulan alternatif pertama kan jelas. Membentuk badan yang bertugas, badan penasihat, yang bertugas. Badan penasihat yang bertugas. Di situ *ujuk-ujuk* susunan itu *lho* ya. Belum tahu itu benda apa itu DPA, *ujuk-ujuk* susunan. Apakah tidak sebaiknya dipikirkan oleh pengusul ini, ada rumusan. Jangan ikut pada rumusan yang lama itu, karena yang lama itu *kan* undang-undang dibikin tergesa-gesa. Antara definisi dan susunan orang di situ. Supaya dijelaskan DPA itu apa. Di situ tidak ada istilah pertimbangan, enggak ada. Judulnya antara judul dan uraiannya nggak ada sangkut pautnya dengan pertimbangan. Iya, tapi itu tidak dijelaskan, Pak. Wewenang Presiden sebetulnya *kan* menyangkut soal penasihat pribadinya sebagai Presiden dan memberikan pertimbangan. Oleh karena itu saya memang cocok dengan usul Pak Yusuf Muhammad tadi, sama-sama sebagai kelompok badan penasihat belaka ini. Jadi, cuma hanya saya minta ya, barangkali Ayat (2) ini, Ayat (1) disempurnakan, *gitu*. Di situ menjelaskan fungsi DPA itu apa, tugasnya apa, *gitu*.

Terima kasih, Saudara Pimpinan.

### **40. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ini bukan maksa *kan* ya. Usul belaka kan? Enggak, maksud saya begini. Apa diberi kesempatan untuk kepada Teman-Teman yang punya usul ini untuk nanti bagaimana menjelaskan dan mungkin juga mengubah susunannya sehingga struktur daripada uraiannya itu adalah fungsinya dulu, tentunya sesuai dengan namanya kalau permusyawaratan, permusyawaratan. Kalau pertimbangan, pertimbangan, begitu. Baru kemudian anggotanya dan selanjutnya pengaturan dengan undang-undang, begitu. Tetapi tentunya terserah kepada yang punya. Silakan yang berikutnya Pak Pataniari.

### **41. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Terima kasih, Pak.

Kami sebenarnya usulnya tidak rumit-rumit, Pak. Tapi tolong menetapkan

lembaga-lembaga tinggi negara, itu harus sesuai dengan konteks. Artinya supaya satu *compatible* dengan sistem yang kita *anut gitu*, Pak. Jadi, kalau memang maksudnya Presiden itu, kita tanyalah lembaga ini. Presiden itu berhak enggak mengangkat penasihat sedang mengangkat menteri berhak. Berarti bukan eksekutif *kan*, Pak? Apakah tanpa diberikan ini Presiden enggak bisa mengangkat penasihat? Sebetulnya *kan* tetap berhak juga *kan*, Pak. Jadi maksud kami tolonglah kita tempatkan ini pada tingkat kewenangannya sendiri, *gitu*, Pak. Sehingga bukan soal tidak menghargai DPA-nya, tapi kalau kita lihat pertanggungjawaban nantinya, sistem kekuasaan, kewenangannya menjadi repot, karena si DPR tidak bertanggungjawab terhadap jawaban maupun penjelasan yang salah dilakukan oleh Presiden. Tanggungjawab Presiden, Pak. Presiden tanya, betul enggak ini? Dia bilang betul. Ternyata salah. Presiden bikin kebijakan, salah itu Presiden, dia tidak bertanggungjawab, yang kena Presiden. Satu contoh saja, Pak. Jadi *kan* ini tidak *fair* sama sekali sebetulnya, *gitu*.

Jadi maksud kami sekarang ini kami lebih setuju kalau memang kita menganggap ini perlu kewenangan Presiden, ya tempatkan saja pada tempatnya Presiden *gitu*, Pak. Jadi maksudnya fungsi tugas pokok dan fungsinya mesti jelas *gitu*, Pak kira-kira. Jadi maksud kami tolong kita, karena kami dengar Teman-Teman tadi berapa alternatif, argumentasi yang kurang pas. Ini lembaga perwakilan. Ini lembaga ini. *Kan* kita perwakilan sudah ada DPR. Ada MPR. Ini lembaga apa namanya? Satu sisi katanya Utusan Golongan masuk di MPR juga, karena mewakili namanya orang-orang yang bijak. Nah, ini orang bijak sebelah mana lagi. Karena itu kita mesti uji. Maksudnya kita uji, ya maksud kami tolong kita uji sesuai dengan ininya *gitu lho*, supaya ada *tutsen-nya, gitu*.

Terima kasih.

#### **42. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ini begini deh. Bicara dulu sampai dengan Pak Luthfi nanti baru tolong ditanggapi ya. Bicara dulu Pak Luthfi, baru nanti para pemegang usul ini memberikan penjelasannya nanti. Nanti Pak ya. Tetapi Pak Pataniari barusan ini agak sedikit memberi ancaman kepada Utusan Golongan. Artinya, memberi peringatan, *gitu*. Oke, silakan Pak Luthfi.

#### **43. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Ini kelihatannya “kelompok belaka” ini sangat tertarik pada ide lembaga tinggi negara. Buktinya banyak pemikiran yang diusulkan. Jadi saya pikir saya ingin mengapa Dewan Pertimbangan Agung ini perlu sebagai lembaga tinggi negara? Menurut saya para pendiri Republik ini sudah melihat, ini sesuai dengan kondisi alam Indonesia. Cuma sejarah yang bikin tidak memihak terhadap keberadaan DPA ini. Mengapa? Bung Karno adalah seorang pejuang yang barangkali yang terbesar dari zamannya. Dia mengangkat tidak ada orang yang lebih tua lagi dia paksa untuk menjadi ketua DPA-nya. Dia ambil Kawan-Kawan. Semuanya lebih junior. Jadi, DPA-nya ya terhadap Bung Karno kalah abu. Kalah bobot, ya. Itu, jadi bukan karena DPA-nya. *Qua* sistemnya. Sejarahnya begitu. Bung Karno yang orang terbesar, terkuat sebagai pembawa proklamator itu.

Pak Harto, dia 32 tahun, 32 tahun jadi Presiden. Jadi, anggota DPA itu sudah jumlahnya banyak, bayangkan saja jumlahnya sembilan sajalah. Jangan 45. Dimasukkanlah ke situ Pak Yogi SM. Semua anak buah. Semua anak buah, bagaimana dia mau kasih nasihat. Jadi paling saran. Saran pun enggak digubris, sehingga DPA ini memang hampir tiada artinya. Jadi itu salahnya. Tapi kalau Presiden cuma dua kali saja,

ya kalau cuma dua periode saja, itu cukup orang-orang seperti Lee Kwan Yew untuk masuk.

Nah, jadi kita perlu menempatkan orang-orang yang dipilih oleh rakyat karena integritasnya, karena wawasan kebangsaannya, karena ketokohnya dan sejarah pengabdianya. Orang-orang ini dipilih. Siapa yang memilih? Sebetulnya rakyat yang memilih. Ya, rakyat itu siapa? *Kan* DPR, begitu. Tidak *usah* banyak-banyak. Kalau 45 itu jadinya kayak *carukan*. Jadi ini kita pilih saja sembilan orang *wise*, taruhlah berapa, tidak *usah* banyak-banyak. Nah, orang ini nanti caranya memilih kita harus atur dengan tujuan orang yang terpilih adalah orang yang terbaik. Jadi itulah caranya mengatur silakan kita atur. Nah, tapi memang dengan kondisi begini, saya kira Goh Chok Tong itu akan dengan mudah memasang Lee Kwan Yew. Kalau nanti Presiden-nya umpamanya Lukman Hakim Saifuddin, dia *kan* bilang enggak usah empat puluh tahun *kan*, kalau dia jadi Presiden DPA-nya saya kira tidak akan susah-susah itu. Gus Yus dengan mudah bisa masuk karena dia sudah tahu. Nah, itu jadi tapi kalau yang ini sudah mencapai 32 tahun sampai ini dia selalu yang diangkat itu ya tempat buangan.

Nah, jadi kalau saya, yang salah itu sejarah kemarin. Karena kita cuma dua kali punya. Nah, nanti kalau yang akan datang saya setuju dengan poin yang dibuat nomor satu ini, yang sudah kita pikirkan dua tahun *lho* ini. Nah, sudah itu apa namanya, jadi jangan banyak-banyak. Dan Presiden berhak untuk mengumpulkan penasihatnya sendiri. Boleh dengan sendirinya memberikan pada dia, tetapi yang ini, Frans Seda ini mau dimasukkan di mana, terserah. Ya, ya kalau Frans Seda itu sudah pantas juga duduk di DPA, kalau menurut saya dengan Megawati umpamanya, ya. Itu *kan*, jadi begini, jadi saya kelompok yang “bukan belaka” ini, saya setuju dengan apa yang dirumuskan ini, yang kesatu itu. Kedua, ketiga ini mari kita bicarakan. Nah, itu jadi saya kira ini biar kita kembangkan dulu apa yang sudah kita ini.

Terima kasih.

#### **44. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi, ini dua-duanya harap cemas mendengar pendapat Bapak ini. Pak Asnawi pikir, apa Pak Luthfi sekarang menjadi “kelompok belaka”, jadi kelompok “bukan belaka”, begitu. *Oh*, “bukan belaka”, nah itu makanya harap-harap cemas Pak Amidhan pikir, aduh ini bagus sekali argumentasi. *Oh*, begitu. Jadi, kita beri kesempatanlah. Jadi ini ada beberapa masukan, walaupun misalnya tidak setuju bentuk itu. Tetapi ada pemikiran-pemikiran bernas juga barangkali.

Silakan, Pak Amidhan.

#### **45. Pembicara : Amidhan (F-PG)**

*Assalaammu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Kita memang merasa traumatik terhadap masa lalu. Ada dua hal menurut saya kenapa DPA pada masa lalu itu mengalami degradasi ya.

Yang pertama, nasihat DPA itu tidak boleh diekspos sebelum disampaikan kepada Presiden-nya. Jadi dia jadi lembaga bisik-bisik jadinya ya *kan*. Itu satu.

Yang kedua, itu tadi yang diangkat menjadi anggota DPA itu, *itu* orang yang tidak dalam kategori tanda petik orang bijak tadi itu. Maaf saja ini ya. Saya menyinggung Presiden kita yang lama ini, Pak Gus Dur *kan*. Beliau waktu memberhentikan Kasad, waktu itu sudah diucapkan, nanti akan saya angkat jadi Ketua DPA. Jadi, kayak semacam untuk apa, ya pembuangan dan karena *ewuh pekewuh*, pelipur lara begitu. Oleh karena itu, begitu dia mengalami degradasi pada waktu Presiden Habibi, itu saya dengar Cak Nur itu mau diminta menjadi anggota DPA, dia enggak mau. *Enggak* mau

dia, karena sudah begitu. Tapi saya yakin *the founding fathers* kita itu menamakan atau meningkatkan derajatnya menjadi agung, Dewan Pertimbangan Agung itu, tentu ada maksudnya itu. Yaitu menempatkan orang-orang yang arif tadi.

Nah, kalau kita ubah menjadi badan dalam tradisi ketatanegaraan kita badan itu tingkatannya apa? Eselon satu. Apa eselon satu wajar dimasukkan di Konstitusi. penasihat Presiden. Khusus lagi. Jadi saya pikir, ya tidak perlulah. Kalau memang dihapuskan DPA sama sekali badannya juga *enggak* perlu. Untuk apa? Apalagi dapat, nanti tidak dibentuk badan penasihat itu. Tapi karena di sini *the founding fathers* itu menghargai sedemikian rupa orang-orang bijak itu maka dia ditempatkan di wadah yang disebut dengan Dewan Pertimbangan Agung. Nama itu sudah menunjukkan fungsi *gitu lho*. Jadi saya pikir ya, terserah nanti apakah mau dirinci lagi tentang fungsi-fungsi atau namanya itu mau didefinisi lagi. Tapi saya yakin Dewan Pertimbangan Agung ini masih perlu ada *gitu lho*.

Terima kasih.

**46. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terimakasih.

Tadi Pak Hatta, kemudian Pak Soedijarto.

**47. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Tadi waktu di ruangan GBHN kita menyampaikan bahwa ada kawinan antara usul Tim Ahli dengan penyempurnaan daripada Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung, yaitu disebutkan di sini fungsi kepenasihatatan dilaksanakan oleh Dewan Pertimbangan Agung. Nah, maksud kita tadi, kalau ini bisa menjelaskan maka mungkin kita mohon ya, untuk di atasnya tapi dalam *bracket aja gitu* fungsi kepenasihatatan negara dilaksanakan oleh, *bracket* aja di depan daripada Dewan Pertimbangan Agung. Tapi dalam tanda kurung. Di atasnya boleh.

**48. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Teman-Teman lain yang sependapat dengan ini setuju *enggak* itu *dimasukin*. Pak Amidhan, Pak...

**49. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Tapi kita usulkan begitu. *Enggak*, makanya saya minta *bracket* aja. Dilaksanakan oleh, kurung buka, kurung tutup. Dilaksanakan. Nah, ini kawinan antara usul dari Tim Ahli. Itu sudah *bracket* itu. Makanya kita kalau ini tidak bisa diterima artinya *bracketnya* hapus, ya Dewan Pertimbangan Agung itu. Nah, kalau misalnya ini tidak bisa diterima, kurung buka kurung tutup hapus, Pak. Jadi tetap yang lama.

*(Terjadi pergantian Ketua Rapat)*

**50. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Kalau tidak salah jadi waktu pertemuan, itu tadi kan ada semangat untuk menggabungkan antara hasil BP dan Tim Ahli. Jadi kalau kita baca 16A, dalam satu pasal itu kemudian sebetulnya oleh tim penasihat itu di *break down* di situ saya lihat itu, kewajiban memberikan pertimbangan sama kemudian Presiden berkewajiban mempertimbangkan nasihat dari dewan. Jadi sebetulnya 16 ini bisa dipecah dua. Sebetulnya *enggak* usah pusing-pusing. Utuh saja. 16 itu yang awal kemudian di bawahnya ini kemudian dipecah menjadi dua, Ayat (3) dan Ayat 5 dari usulan Tim Ahli. Baru yang terakhir mengenai susunan dan kedudukan *gitu lho*.

**51. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Saya tadi sudah daftar kok.

**52. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Ya Dijarto sudah, Pak Dijarto. Pak Tjipno ya.

**53. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Kalau ada ayat dua, Pak Hatta, maka ayat satu tetap DPA terdiri anggotanya terdiri dari dan sebagainya. Tapi saya tertarik dengan usulan Pak Asnawi Latief walaupun dari kubu lain, yaitu Ayat (2) menjadi Ayat (1). Dewan Pertimbangan Agung adalah lembaga yang berkewajiban *gitu*. Jadi DPA adalah lembaga yang berkewajiban memberikan jawaban atas dan sebagainya itu. Nah apa lembaganya tinggi negara atau tertinggi itu soal nanti penamaannya tapi adalah lembaga yang berkewajiban memberikan jawaban. Jadi itu yang satu.

Lalu yang keduanya DPA, anggotanya dan sebagainya itu jadi seperti yang lama hanya apakah ini, sebenarnya dapat dimengerti usulannya Pak Luthfi, tidak mengurangi hak prerogatifnya Presiden. Yang usul itu adalah DPR *gitu*, supaya Presiden mempunyai DPA itu mempunyai dukungan rakyat juga *gitu*. Dan anggotanya bukan perwakilan, termasuk bukan perwakilan golongan, bukan perwakilan profesi, atau daerah. Tapi memang orang-orang yang paling bijaksana. Jadi kalau tadi dikatakan Lee Kwan Yew, suatu hari mungkin bekas wakil Presiden atau bekas apa yang kita nilai pantas menasihati Presiden *gitu*. Atau ketua PAH I, *gitu* ya. Jadi artinya orang-orang yang... jadi usul saya Ayat (2) jadi satu tapi dewan DPA adalah lembaga yang berkewajiban dan sebagainya. Terus Ayat (2), yang tadi tanpa fungsi Dewan Perwakilan Rakyat itu. Jadi Ayat (2) jadi Ayat (1). DPA. Ya Ayat (1) itu. Itu yang Ayat (1), Dik. Dihapus itu.

Terima kasih.

**54. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Jadi cukup ini. Mengenai DPA berarti tetap seperti ini. Cuma pindah ayat saja kalau *gitu* ya. Bisa disetujui? Sudah. Baik terima kasih.

Oh, ya Pak Tjipno minta maaf. Minta maaf Pak Tjipno, silakan.

**55. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Belum-belum Pak.

*(terjadi diskusi peserta rapat)*

**56. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Kami mohon perhatian. Pak Tjipno akan berbicara. Kami persilakan.

**57. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Saya mencoba untuk tidak menghilangkan substansinya, maka saya pakai alat uji dengan urutan pikir seperti yang saya sampaikan ini. Itu pertama, kita uji dari keseluruhan ayat ini pertama urgensinya. Apa sudah betul-betul ada urgensi untuk itu. Dua, fungsinya. Jelas fungsi kepenasihatannya itu apa. Jangan sampai nasihat itu macam-macam interpretasinya *gitu*. Itu fungsi. Baru nanti institusi. Baru orangnya Pak, alias anggotanya siapa dan sebagainya. Jadi empat itu yang akan saya *ngecek* ini, Pak.

Jadi kalau apa namanya, misi fungsinya sudah jelas dikaitkan dengan urgensi apa sudah ya *kan* dengan satu dan dua. Satu itu isinya belum-belum sudah memberikan jawaban *gitu* ya. Belum-belum sudah memberikan penjelasan dan pertanyaan *gitu*.

Jadi ini menurut saya apa itu rumus fungsi kepenasihatannya *gitu*. Itu satu, jadi kalau

itu sudah yakin, oke saya juga ikut menyetujui nanti, *gitu*. Tapi saya cuma mengajak Teman-Teman untuk apa sudah benar *mission function*-nya itu seperti itu *gitu lho* itu. Kalau sudah nanti di institusinya kayak apa. Apakah dalam bentuk dewan *gitu* seperti ini. Apa dalam bentuk lain, *gitu* ya. Itu yang saya mengkajinya. Baru nanti orang. Orangnya memang sudah ada di situ dengan satu apa namanya persyaratannya. Orangnya adalah integritas, wawasan, ketokohan. Nah, itu seperti yang saya ajukan tadi pada *nature* dan kultur dari Indonesia tadi sudah kan ya. Jadi itu kira-kira.

Jadi saya masih mengusulkan kalau bisa di Ayat (1) itu isinya adalah rumusan *mission and function gitu lho* atau *mission, function and roles*, kira-kira *gitu*. Kemudian di Ayat (2)-nya itu baru *institution* dan orangnya atau pejabatnya. Kira-kira *gitu*. Nah, baru ketiga adalah satu apa namanya, wewenang dan tanggung jawab. Barangkali itu ketiga. Itu saja usul saya.

Terima kasih.

*(terjadi diskusi peserta rapat)*

**58. Pembicara : Harjono (F-PDIP)**

Saya ada usul lagi ya. Sudah selesai?

**59. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Saya kira selesai. Baik Pak Harjono kalau *gitu*.

**60. Pembicara : Harjono (F-PDIP)**

Saya sederhana saja kalau perumusan atau fungsinya seperti itu. Karena kita memang belum menggunakan kata *berfungsi* itu sebagai bahasa di dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu apa tidak lebih baik kalau kita gunakan kata *kewajiban* saja. Karena kewajiban itu perintah, kalau fungsi itu hanya menceritakan fungsinya. Sedangkan fungsi Undang-Undang Dasar memberi perintah juga. Jadi Dewan Pertimbangan Agung berkewajiban memberi pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara.

*(terjadi diskusi peserta rapat)*

Jadi Dewan Pertimbangan Agung berkewajiban memberi pertimbangan kepada Presiden, sudah masuk di situ, memberi pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan fungsi di dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Jadi kekuasaan pemerintahan negara dalam, bukan di dalam menjalankan. Menjalankan pemerintahan bisa lebih luas.

**61. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Interupsi, interupsi, Pak, supaya *ndak....*

**62. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Silakan Pak Tjipno.

**63. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Jadi begini, Pak. Maksud saya berfungsi bukan untuk ditulis *gitu lho*, untuk kita ukur, apakah kalimat itu sudah substansi fungsi *gitu*. Jadi seperti itu. Kalau sudah, sudah. Jadi saya tidak mengusulkan kata-kata berfungsi, tidak. Apakah ini kira-kira seperti itu?

**64. Ketua Rapat : Harun Kamil**

*Bracket*-nya hapus, sisanya "serta memberi jawaban" hapus.

**65. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Bertanya sedikit boleh, Pak, kepada kelompok ini?

**66. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Banyak juga boleh.

**67. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Pertanyaan saya ini, sekarang ini *kan* ada masalah, Pak. Masalahnya itu dia ini masa jabatannya sama dengan Presiden atau lebih lama daripada Presiden. Jadi ini masalah, Pak. Justru karena ini harus jelas. Keanggotaannya itu kalau salah bisa berhenti, enggak? Karena Presiden bisa di-*impeach*, atau terus saja dia. Pokoknya ini soal kewenangan, Pak. Ini *kan* ada persoalan baru, Pak.

Kalau kita bicara *the founding fathers*, itu jelas hanya pertimbangan. Ada masalah pertimbangan, kasih pertimbangan. Ini *kan* dikasih kekuasaan baru. Kekuasaan termasuk memberikan nasihat, masalah tentang kekuasaan negara. Itu lebih daripada Pasal 16 lama, Pak. Itu persoalannya, *gitu*. Nah, sehingga dalam kerangka ini *kan* pertanggungjawabannya anggota ada *kan*, Pak.

Nah, apakah dia lima tahun bersama Presiden atau harus lima tahun Presiden tiga kali ganti pokoknya lima tahun jalan terus. Dua kali *impeach* itu *kan* masalah juga.

**68. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Siapa yang mau jawab, ada yang tanya. Pak Harjono jawab kalau *gitu*. Tolong, Pak, jawab pertanyaan Pak Pata.

**69. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Yang usul ini *lho*. Saya tanya pengusul ini.

**70. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Gini *lho*, Pak. Pak Harjono ini ahli hukum administrasi negara, bukan masalah separtai, bukan. *Kan* kita sefraksi, fraksi PAH I itu. Enggak, maksud saya, saya ngajak bicara Pak Harjono ini, supaya cepat. Beliau ahlinya, *gitu lho*. Bukan karena adu-mengadu. Silakan Pak Amidhan.

**71. Pembicara : Amidhan (F-PG)**

Ya, saya pikir itu, DPA ini, termasuk kepemimpinan negara. Jadi ada siklus kepemimpinan negara. Itu *kan* ada lima tahun itu. Persoalannya apakah dia bersama-sama dengan Presiden atau tidak? Ah... itu tergantung. Karena ya memang diatur dalam undang-undang. Yang boleh dikatakan bersama-sama itu hanya DPR dengan Presiden karena itu hasil pemilu. Tapi lembaga lainnya seperti BPK, MA dan DPA itu tidak mesti, tapi siklus kepemimpinan negara itu tetap lima tahun. Itu satu.

Kedua, dia ini memberikan pertimbangan kepada Presiden, bukan kepada Presiden tertentu. Jadi walaupun Presiden-nya ganti, ya dia nanti memberikan pertimbangan kepada Presiden yang baru lagi, *gitu*. Kalau masa jabatannya belum habis. *Gitu lho*, Pak.

**72. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Sedikit, boleh Pak? Kalau kita sepakat pemilihan Presiden langsung, konsepsi pembangunan pelaksanaan *kan* sesuai konsep Presiden pemilihan langsung. *Masak* sudah ganti Presiden, pelaksanaan yang lama *kan* berbeda. *Kan, gitu?* Kemudian kewenangannya *kan* berbeda, Pak. Kalau yang tadi disampaikan DPR Presiden itu *kan* kewenangannya didapat dari rakyat langsung. Ini dari siapa, Pak, dapat kewenangan setinggi ini, Pak, itu. Untuk kekuasaan seperti itu, *kan* kita mesti ukur juga ini, *gitu lho*.

Dalam itu kita ukur apakah layak memberikan kewenangan segitu tinggi yang dari rakyat itu kepada hanya melalui redaksi Konstitusi. Ini maksud saya hanya menguji ini saja, supaya ini nanti bisa disetujui, *gitu*.

**73. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik saya kira, kesepakatan kita nanti tentu akan kita tuangkan di undang-undang tidak mungkin diatur di sini. Walaupun kita tahu yang logis atau masuk akal adalah Presiden dinasihati oleh yang di apa yang diangkat oleh dia. Kan *gitu* logikanya. Ya saya cukup sepakat untuk itu. Barusan yang *ngangkat* Pak Luthfi duluan, habis itu Pak Tjipno.

**74. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Kita-kita memang kebetulan semua Presiden kita itu dianggap brengsek oleh rakyatnya. Masalah. Mestinya pas Presiden pada tempat-tempat yang terhormat, bekas mantan Presiden itu kalau dia pernah memerintah selama dua periode dia langsung masuk otomatis. Dua periode. Nah, walaupun..., cuma sayangnya kita ini hampir semua Presiden kita ini dianggap brengsek. Ini bangsa aneh memang. Jadi, itu termasuk pas Presiden. Orang yang dipilih oleh rakyatnya satu periode sebelumnya dan apalagi kalau dia berhasil. Dia sebagai anggota DPA harus memberitahukan, dulu kalau pengalaman saya begini-begini. Itu dia bisa berikan. Ini tergantung undang-undang, bisa punya hak dia. Jadi begitu, jadi ini lembaga yang menurut saya bisa bermanfaat.

**75. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Tjipno silakan. Saya pikir kita rumuskanlah ya lebih lanjut. Karena saya lihat kita berputar-putar di sini, enggak ada kemajuan ini.

**76. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Begini, Pak. Ini tadi saya ikuti dikejar oleh Pak Pata mengenai konsepsi sebetulnya. Jadi, konsep kita apa mengenai kedewanan ini *lho*, Pak. Ini dulu. Jangan buru-buru undang-undang, Undang-Undang Dasar. Jangan. Itu cuma cara mengaturnya lewat forum Undang-Undang Dasar atau undang-undang. Itu cuma cara. Itu namanya konstelasi hukumnya begitu. Tapi yang penting konsepsinya apa, *gitu*.

Konsepsinya apakah kita mengadakan kelembagaan ini untuk urgensi tertentu dengan fungsi tertentu. Itu yang tadi saya katakan. Urgensi, fungsi, institusi baru pejabatnya. Itu konsepnya apa, *gitu*. Baru nanti kalau sudah konsepnya matang, baru mana yang dilukis dalam Undang-Undang Dasar, mana yang dilukis dalam undang-undang. Itu yang penting buat saya, *gitu lho*.

Sehingga tadi Pak Pata mengejar apa ini. Kalau ini apa ikut Presiden, apa ikut MPR habisnya, DPR atau ikut siapa *gitu*. Padahal kalau saya lihat fungsinya, dia *back up* kepada Presiden, *gitu lho*. *Back up* kepada Presiden apa tidak ikut habis dengan Presiden-nya, apa dia ikut habis dengan lembaga perwakilan. Itu konsepsinya dulu kita selesaikan. Baru nanti penuangannya dalam peraturan perundangannya.

Terima kasih.

**77. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Ya sedikit Saudara Hamdan. Sebelumnya waktu Saudara Pata bertanya, saya bilang saya sepakat. Kalau menurut *common sense* atau logika kan *gitu ya?* Presiden itu dinasihati oleh orang yang diangkat sama dia. Kalau dia turun tentu juga orangnya turun, kan begitu. Itu konsepsinya begitu ya, Pak.

Silakan, Pak.

**78. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Ini, untuk mungkin untuk ya..., bahan pemikiran kita. Saya pikir Dewan Pertimbangan Agung ini posisinya agung betul. Posisinya agung kalau dari sisi namanya. Kemudian yang kedua, ini pun biayanya butuh biaya yang cukup besar karena anggotanya sama dengan anggota DPR itu. Dari segi gaji, ya fasilitas, sama dengan Hakim Agung. Sama dengan anggota BPK. Jadi dengan kedudukan yang agung dan biaya yang besar dengan fungsi dan kewenangannya sangat minim, itu tidak sebanding Pak. Tidak sebanding. Ini konsep ini.

Jadi sama dengan nasihat saya kepada Presiden bisa diterima bisa ditolak tidak ada bedanya. Jadi saya ajukan surat kepada Presiden memberikan nasihat, bisa diterima bisa ditolak. Inilah DPA. Jadi antara posisinya yang agung dengan biaya yang besar dengan kewenangan yang sangat minim, ini tidak sebanding. Jadi ini, ini, sekedar renungan kita saja. Masukan. Renungan..., renungan.

Terima kasih.

*Assalaammu 'alaikum warrahmatullaahi wabbarakaatuh.*

**79. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Saya tidak mengajak merenung. Baca Pasal 16 konsepsinya Tim Ahli Ayat (5). "Presiden berkewajiban mempertimbangkan nasihat dari Dewan". Jadi mesti..., mesti apa, mesti dua arah *gitu*. Enggak mungkin cuma searah. Jadi ayat ini mestinya masuk di bawah sini. Mau bicara Pak Harjono?

**80. Pembicara : Harjono (F-PDIP)**

Ya.

**81. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Enggak dilarang? Nggak dilarang sama... Pak Katin, Pak Harjono mau bicara boleh ini? Silakan, Pak.

**82. Pembicara : Harjono (F-PDIP)**

Ada persoalan yang mestinya kita pahami secara beda juga. Kalau diumpamakan bahwa posisi pertimbangan Dewan Pertimbangan Agung sama dengan kita, karena bisa ditolak dan bisa diterima. Saya kira nilai lebih pertimbangan itu terletak pada syarat keanggotaan itu. Punya integritas pribadi, wawasan kebangsaan. Lalu sebetulnya saya juga setuju kalau kita punya mantan-mantan Presiden yang ber-*record* bagus itu punya hak ke sana. Karena salah satu ketentuan dalam Konstitusi Prancis juga mantan Presiden itu masuk salah satu, kalau *ndak* salah, di *Council Constitutioneel* untuk masuk di sana dia. Jadi ini bisa ada tempat di situ. Cuma persoalan historis kita tidak punya sampai saat sekarang Presiden seperti itu. Itu saya pikir tetap ada. Tetap ada bedanya.

Kemudian kalau mewajibkan memperhatikan pertimbangan, ini kembali kepada persoalan mewajibkan itu bagaimana mewajibkan itu? Apakah ada satu nilai keharusannya? Ini persoalannya di situ. Oleh karena itu, jangan dimasukkan persoalan kewajiban itu. Tentang biaya mahal, ya kita bisa kurangi saja jumlahnya. Tidak usah berapa, sekarang 45 ya? Barang kali sembilan, tujuh, cukuplah itu. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan.

**83. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Aritonang dulu, baru Pak Yusuf.

**84. Pembicara : Burhanudin Aritonang (F-PG)**

Saya pikir kalau perdebatannya kembali ke situ nggak selesai-selesai. Dari awal

kita sudah memutuskan untuk dua alternatif. Alternatif pertama, bagi yang tidak menghendaki, yang hanya menginginkan “belaka”, ya sudah diberi kesempatan.

Alternatif kedua ini barangkali langsung aja kita ke poin-poin apanya aja. Kita ikuti saja, okelah kita anggap saja bahwa ini memang penting, agung. Ya, sudah rumusannya saja yang kita sempurnakan. Kalau tidak, ya enggak selesai-selesai. Usul saya begitu, Ketua. Supaya kita masuk ke pasal berikutnya.

**85. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik. Pak Yusuf silakan.

**86. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Apapun yang kita dapatkan, itu menjadi tanggungjawab kita semua. Karena pilihan-pilihan ini, jika sampai Sidang Tahunan itu kita masih belum ketemu, maka itu tetap akan menjadi pilihan. Dan karena itu dalam proses perumusannya saya kira tidak ada “kelompok belaka” atau “kelompok tidak belaka” itu. Jadi itu saya anggap *guyon*.

Tapi yang ingin saya sampaikan untuk kita pikirkan, ini kan sebetulnya lembaga tambahan. Artinya, kebutuhan tambahan ada satu sisi ada satu nuansa bagi kepentingan institusi atau orang yang jadi Presiden untuk mendapatkan masukan-masukan. Sebetulnya yang berkaitan dengan soal-soal, saya sependapat dengan Pak Harjono tadi, soal-soal yang profesional, yang membutuhkan profesionalitas, yang membutuhkan pemikiran-pemikiran intelektual, itu kan sudah ada dari MPR dari DPR. Karena itu saya kira kita batasi pada hal-hal yang memang bersifat tambahan. Dan itu mungkin sifatnya ya sisi itu saja. Menurut saya konsepnya harus dibatasi di situ saja. Kalau kita ini bicara konsep, saya kira begitu anu, prinsip dasarnya, Pak Ketua.

**87. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Boleh enggak kita mulai supaya, kalau *muter* terus enggak selesai-selesai ini. Jadi kan usulan Pak Harjono tadi

“Dewan Pertimbangan Agung berfungsi memberi pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara”.

Setuju enggak itu sebagai Ayat (1)?

Silakan Pak Harjono.

**88. Pembicara : Harjono (F-PDIP)**

Jadi begini. Saya masih belum tahu unsur kepenasihatannya itu *gimana*. Lebih jelas usul pertimbangan. Oleh karena itu, usul penasihatannya itu sudah saya tahu, anda harus secara moral memperhatikan nasihat saya. Kalau mempertimbangkan barangkali memberi alternatif, *choices*. Kalau Anda buat ini, beginilah kira-kira. Kalau begitu, beginilah kira-kira. Jadi ini usul pertimbangan lebih netral kalau buat saya. Oleh karena itu nasihat itu saya kira ada satu unsur atas bawah *gitu*. Oleh karena itu pertimbangan. Jawaban itu karena penyelenggaraan pemerintahan negara, ya tidak usah harus ada pertanyaan. Inisiatif DPA sendiri bisa. Kalau bertanya ya, kalau ada pertanyaan ya tidak apa-apa. Oleh karena itu pertimbangan itu, kalau menurut saya, sangat netral.

Terima kasih.

**89. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Yang di bawah *aja* kita... Itu menurut saya Pak Hatta, itu sudah luas sekali artinya itu. Jadi yang di atas kita hapus. Cukup yang di bawah *aja* itu. Enggak ini yang menurut Teman-Teman yang satu dua itu yang paling lengkap, *gitu*. Yang Ayat (1) kemudian dihapus *gitu*. Baik, kalau *gitu* Ayat (1) dihapus. Oke. *Dah dapet*.

**90. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Sedikit. Saya mau mengomentari yang..., apa, “memberikan pertimbangan dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara”.

Ini cakupannya sangat luas sekali yang dia harus lakukan. Sementara anggotanya misalnya nanti diperkecil. Sementara cakupannya dalam segala masalah yang berkaitan dalam pelaksanaan kekuasaan negara dia wajib memberikan pertimbangan. Lalu ini, apa ini..., menyulitkan Dewan ini, kalau begitu rumusannya. Jadi dalam segala aspek pelaksanaan kekuasaan negara itu harus diberikan pertimbangan. Karena itu mengandung kata “wajib”. Jadi kalau rumusan ini sangat memberatkan Dewan ini, Pak. Saya kira itu sekedar dipertimbangkan. Ya makanya kalau memang tadi lebih pas sebenarnya berhak mengajukan usul itu. Berhak mengajukan tanpa..., artinya memberikan pertimbangan apakah diminta atau tidak diminta. Jadi itu intinya. Jadi berhak mengajukan pertimbangan, tapi tidak berkewajiban memberikan pertimbangan dalam segala hal mengenai pelaksanaan kekuasaan negara. Ini terlalu berat.

Terima kasih.

**91. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Tapi kalau Dewan memberikan pertimbangan itu wajib.

**92. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Kalau diminta wajib. Kalau diminta wajib. Lebih pas wajib kalau diminta. Tapi berhak juga memberikan pertimbangan tanpa diminta.

**93. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Kalau dari konsep dan substansi, cuma kalau ada yang mengusulkan perubahan kata itu bisa diterima. Saya sama dengan Pak Hamdan. Yang bawah itu berat sekali. Apalagi soal menjalankan kekuasaan pemerintahan negara.

**94. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik, kalau *gitu*. Kita kembali kepada konsepsi awal, yang atas saja kalau *gitu* ya? *Gimana* Pak Harjono, bisa Pak Harjono?

**95. Pembicara : Harjono (F-PDIP)**

Sebetulnya juga timbul persoalan lagi. Tapi kalau dalam mengatasi masalah-masalah kenegaraan, ini *kan* juga barang *nggak* jelas itu. Apa mengatasi masalah-masalah kenegaraan itu.

**96. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PPP)**

Jadi bisa dinaikkan yang di bawah itu, “dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara”. Itu naikkan ke atas itu, mengganti “mengatasi” itu.

**97. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Ya, kalau saya melihatnya cukup Presiden titik, *gitu* aja. Kepada Presiden titik *gitu* aja.

*(terjadi diskusi peserta rapat)*

**98. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Ketua, kalau saya ada alasan saya tadi, kenapa sampai pada batas Presiden. Kalau kalimat ini memang menjalankan pemerintahan negara atau mengatasi masalah-masalah kenegaraan. Itu terlalu luas..., nanti pemahamannya. Apa yang dilakukan DPR juga itu, *gitu lho*. Apa yang nanti diberikan oleh DPA, DPD ya sama saja. Jadi nanti akan terjadi duplikasi. Terlalu luas itu cakupannya. Karena itu barangkali memang pemahaman kalimat lama itu, ada juga benarnya. Terima kasih.

**99. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Lukman dulu.

**100. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Saya pikir begini. Saya pikir menjalankan pemerintahan negara ini lebih relevan dibanding mengatasi masalah-masalah kenegaraan. Pertimbangannya tugas Presiden itu *kan* sebenarnya lebih kepada *executing* kan, apa, ya menjalankan pemerintahan negara itu, bukan mengatasi masalah-masalah kenegaraan. Karena masalah-masalah kenegaraan itu, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Ya, macam-macam *gitu*. Jadi mungkin di sini lebih tepat pertimbangan itu kepada Presiden dalam konteks Presiden menjalankan pemerintahan negara. Bukan persoalan-persoalan di luar pemerintahan negara maksudnya. Jadi, yang ada dalam *bracket* itu lebih *pas*, menurut saya.

*(terjadi diskusi peserta rapat)*

**101. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Yang kedua *kan* sudah sepakat juga kan ya? Yang ketiga oke, kalau *gitu* ya? Baik, masih tetap aja itu. Nanti menunjukkan DPD-nya belum tahu ada apa enggak ya? Oke. Jadi secara keseluruhan bisa diterima ya dengan dua alternatif. DPA yang tidak..., yang kedua tetap. Sudah setuju ya semuanya? Oke.

Baik, kita ke Pasal 17 Kementerian Negara. Jadi sepakat untuk ke konsep yang lama ya? Ini Kementerian Negara Pasal 17 Ayat (3) itu yang merumuskan Pak Harjono itu, "setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan". Bisa diterima ini ya? Baik.

*(terjadi diskusi peserta rapat)*

Kecuali PAN ya? Yang Ayat (4) *gimana* ini? Ini yang di sebelah kanan saya ada yang menunjuk. Dan siap-siap, Pak Lukman ya? Baik.

**102. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**

Saya kira andai kata itu mau kita pertimbangkan, ada. Yang pertama dibuang dari kalimat itu, soal organisasi departemen itu. Kata organisasi dibuang dulu. Jadi yang kita maksud itu, departemennya. Ya *bracket, okelah*. Nah, kalau yang lain juga meminta hapus, sudahlah *gitu*. Departemen pemerintahan, itu saya kira organisasi sudah ya. Nah, sekarang pilihannya, saya kira soal badan atau lembaga negara. Apakah akan tetap ada?

*(terjadi diskusi peserta rapat)*

**103. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Yang lagi bicara Pak Slamet.

**104. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**

Kemudian saya kira pilihan yang kedua adalah soal undang-undang atau dengan pertimbangan DPR. Kalau kita sepakat, sebenarnya andai kata sampai tingkat departemen sajalah. Baru kita berdebat tentang apakah dengan persetujuan, apakah dengan undang-undang.

**105. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Lukman dulu, Pak.

**106. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Jadi begini. Kami masih belum bisa membayangkan, mungkin nanti perlu ada klarifikasi bagi yang menyetujui atau mengusulkan, Ayat (4) baru ini, bagaimana itu

gambaran prakteknya nanti di lapangan. Isi dari undang-undang yang mengatur tentang pembentukan, perubahan susunan dan pembubaran departemen, itu bunyi undang-undangnya itu seperti apa kira-kira? Bagaimana mengaturnya itu? Karena kami belum bisa menggambarkan atau membayangkan itu. Atau...

**107. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Saya membayangkan sebentar dulu kalau *gitu* ya. Pak Yusuf, *kali*.

**108. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Sama sebetulnya substansinya dengan itu. Karena lebih dari itu mungkin maksudnya perubahan susunan itu, susunan apa? Kalau itu pembentukan perubahan susunan pembubaran artinya *kan* perubahan susunan departemen pemerintahan. Mungkin maksudnya perubahan itu kalau ada dua departemen dijadikan satu. Mungkin maksudnya begitu mungkin. Saya teruskan.

Yang terakhir kita mesti mempertimbangkan ini soal undang-undang dan dengan pertimbangan DPR itu. Karena kalau undang-undang itu *kan* memang lalu bisa berkepanjangan itu. Bisa berkepanjangan. Itu saja gambaran yang ada dalam pikiran saya.

**109. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Habis Pak Luthfi, Pak Hamdan.

**110. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**

Baik. Kami tadi mengusulkan begini. Ayat (4) itu dibagi dua. Perkara departemen dengan undang-undang. Perkara badan dan lembaga negara seperti BPPN dengan pertimbangan DPR. Ya, itu poin lima, *gitu*.

Kemudian dipertanyakan bagaimana kita mengatur undang-undang tentang departemen ini? Ini persis sama seperti kita bagaimana mengatur TNI dan Polisi *kan* ada undang-undangnya. Dibikin sekali, nah kalau selama itu belum diubah, itu diikuti. Kita rumuskan sekarang. Setiap pemerintah itu ada menko, ada menteri, semuanya begitu dan menteri negara itu *kan* undang-undangnya di situ. Semua menko membawahi ini, ini, ini.

Jadi jangan hari ini Polsoskam, nanti ingat Polkam, terus Kesra. Jadi ada itu. Sebelum diubah, ikuti. Nah itu. Undang-undang itu dibikin, seperti kita bikin undang-undang TNI, selama itu belum diubah, semua ikut. Nah, nanti kalau kita pikir ini enggak cocok ini, bisa diubah oleh DPR. Jadi bukannya setiap mau Presiden baru bikin undang-undang. Tidak. Yang sudah ada dianggap cocok buat hari ini, mudah-mudahan berlaku lima tahun, atau tiga tahun itu tetap. Nah, begitu. Dan diatur dalam undang-undang.

**111. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Jadi....

**112. Pembicara : A.M.Luthfi (F-Reformasi)**

Kalau perkara DPR itu poin lima.

**113. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Luthfi sudah mencoba mewujudkan bayangan dari Pak Lukman, tapi belum boleh bicara dulu. Pak Hamdan dulu kalau *gitu*.

**114. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Iya, terima kasih.

Yang pertama mengenai departemen. Pembentukan, perubahan dan pembubaran

departemen. Ini yang mana lebih tepat antara departemen pemerintahan atau kementerian negara. Karena belum tentu menteri itu memimpin departemen. Belum tentu seorang menteri, itu dia punya departemen. Ini sinkron dengan Ayat (3) yang di atas itu, “membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.” Bisa membidangi memimpin departemen dan bisa tidak memimpin departemen, tapi dia namanya menteri.

Jadi apakah sebaiknya: “pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara ditetapkan dengan undang-undang.” Kalau masalah ditetapkan dengan undang-undang saya kira saya lebih setuju itu sebaiknya itu diatur nanti dalam Undang-Undang Kepresidenan. Mengenai jumlah kementerian negara, ya saya kira nanti biar tidak berubah-ubah.

Terima kasih.

**115. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Asnawi, Pak Amidhan sama Pak Aritonang. Pak Asnawi dulu.

**116. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Pimpinan, saya cocok dengan Hamdan. Jadi Bab V itu *kan* Kementerian Negara. Departemen itu diganti: “pembubaran kementerian negara ditetapkan dengan undang-undang.” Boleh “diatur”, boleh. Pokoknya dalam undang-undanglah. Sehingga dengan demikian yang badan-badan lain itu, saya pikir enggak perlu dia. Sebab itu nondepartemen itu kan? Biar diatur oleh peraturan pemerintah saja nantinya itu. Enggak perlu diatur.

Oleh karena itu *bracket* itu, saya minta Pak Luthfi, dihapus saja itu. Tidak mengatur kementerian negara saja, Pak. Ya, itu diatur oleh peraturan lain tapi tidak masuk dalam Konstitusi ini. Jadi oleh karena itu usul kami kementerian ya itu sudah betul itu. Departemen dihapus. Badan-badan lain atau badan lembaga negara yang lain itu enggak perlu diatur di sini. Kalau TNI *kan* beda. Dia memang jelas itu fungsinya. Polisi juga begitu. Sedang badan-badan negara ini belum tahu apa lagi? Padahal yang diatur di sini itu adalah kementerian negara. Jadi kalau tadi saya usul itu persetujuan DPR, karena menyangkut soal *budgeting-nya*. *Budget-nya* atau anggarannya. Jadi kalau sekarang mau lebih ditingkatkan lagi dengan undang-undang, setuju saja.

Terima kasih.

**117. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Berikutnya, Pak Amidhan.

**118. Pembicara : Amidhan (F-PG)**

Yang pertama, saya sependapat dengan Pak Asnawi Latief tadi. Jadi kementerian negara, soal badan atau lembaga lain, itu tidak masuk dalam Pasal 17. Itu satu.

Yang kedua, penekanannya itu pada “perubahan” dan “pembubaran”, penekanannya, bukan pada “pembentukan”. “Pembentukan,” seperti kata Pak Luthfi, tadi itu nanti dalam undang-undang atau sesuai tradisi selama ini. Sebab yang saya rasakan di Departemen Agama, Departemen Agama itu setiap kabinet baru itu selalu ada keresahan, *gitu*. Dulu namanya saja Departemen Agama mau diubah Departemen Keagamaan, itu sudah ribut. Karena itu akan lain. Kemudian waktu kita mau melakukan otonomi daerah, *kan ndak* bisa.

Oleh karena itu supaya jangan menimbulkan keresahan, memang kalau mau mengubah atau membubarkan kementerian negara itu, memang harus dengan persetujuan DPR atau diatur dalam undang-undang.

**119. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Aritonang kemudian, Pak Lukman.

**120. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Ini sebenarnya juga dari awal sudah rancu, saya lihat, terus terang. Saya mohon maaf sama Pak Harjono, ketika dimuat “tertentu”. Kalimat itu saja, saya sudah melihat, wah ini sudah kacau balau. Karena kalimat “mempbidangi urusan tertentu”, ini saya hapal sekali ini, diambil dari keppres itu. Pembentukan menteri. Kalimat “pembentukan”, pengangkatan kabinet, maka keppres dikeluarkan. Ketika menko, menteri negara, menteri muda pertama kali, maka kemudian dituangkanlah kalimat “urusan tertentu”-nya di dalamnya, di keppres itu. Nah, ceritanya sebenarnya itu. Kalau mau kita lihat dari awal kalimat yang lebih tegas di situ adalah “menteri negara memimpin departemen.” Awal mulanya kan begitu? Departemen.

Karena itu sebenarnya yang *fix* itu adalah departemen. Cuma memang ketika zaman Pak Harto, dibentuklah kemudian menteri negara ini tidak memimpin departemen forto polio. Ada menmud, kemudian menteri negara, menko. Nah, kemudian jadi kacau balau.

Ada beberapa sesungguhnya yang dibentuk oleh undang-undang, tapi ada yang enggak ada, yang hanya keppres. Ada yang lembaga ini juga. Tapi karena itu, saya terus terang pada prinsipnya kembali kepada persoalan ini. Ini bukan lembaga negara istilahnya ini. Kalau kita lacak kembali sebenarnya lembaga pemerintahan nondepartemen. Itu maksudnya. Karena kalau lembaga negara, sesungguhnya DPR juga lembaga negara, dan seterusnya. Tapi yang dimaksud ini seperti Bapenas, LIPI, BPPT kemudian Bakorsurtanal banyak sekali itu lembaga pemerintahan nondepartemen istilahnya.

Memang ketika Bulog, ketika kemarin memang zaman, mohon maaf Gus Yus, ketika zamannya Gus Dur dibubarkan Deppen, maka dibentuklah BIKN, Badan Informasi Dan Komunikasi Nasional atau Menteri Negara Kemasyarakatan. Depsos tidak ada, kemudian bentuklah BKSNI, Badan Kesejahteraan Sosial Nasional itu badan LPND. Karena itu kemudian saya melihatnya harapan seperti ini yang kemudian menyemangati Tim Ahli untuk mempertegas kembali supaya dibentuk dengan undang-undang. Tapi karena memang dari awalnya tadi sudah apa..., saya lihat, saya lebih cenderung, sudahlah Ayat (4) ini sementara kita endapkan, buang saja ini. Kita serahkan saja nanti kepada Presiden, diatur dalam bentuk keppres saja dulu sementara.

Sementara mungkin kalau memang di DPR siap untuk kemudian menata kembali, kita tentukan saja mana yang kita buat undang-undangnya nanti. Katakanlah yang *fix* saja Depkes, Diknas masing-masing mungkin kita bentuk undang-undangnya nanti, bersama pemerintah. Kemudian agama, apalagi yang *fix* dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau itu nanti sudah ditata, baru mungkin kita bisa mengatur yang lebih lanjut nanti lembaga pemerintahan nondepartemen dan lain-lain. Saya usul itu saja, saya usulkan. Ini singkat katanya Ayat (4) ini lebih bagus kita drop. Untuk sementara kita Pasal 17 ini biarkan dulu. Yang tiga itu.

Sekian, terima kasih Ketua.

**121. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih.

Pak Lukman berikutnya.

## 122. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Ya, jadi memang alasannya seperti yang tadi mengemuka di pleno. Agak sulit kita untuk mengatur dalam undang-undang hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan, perubahan dan pembubaran itu. Jadi misalkan pembentukan. Kita tolak ukurnya apa, parameternya apa, ketika mengatakan bahwa departemen A itu harus ada, atau departemen B atau yang lain. Kenapa bukan yang lain? Ini kan sulit begitu karena sekali lagi kita ini presidensiil sistem sehingga sepenuhnya itu menjadi kewenangan Presiden menurut saya. Tergantung Presiden-nya dan tergantung situasi dan kondisi pada saat itu apa kebutuhan dinamika masyarakat yang berkembang.

Jadi biarkan selama lima tahun itu kemudian Presiden memiliki keleluasaan untuk menentukan departemen-departemennya. Misalkan siapa yang bisa memastikan bahwa departemen, katakanlah sekarang lingkungan hidup, itu penting apa enggak. Itu kan sulit. Tergantung Presiden-nya. Kalau Presiden-nya itu memang memiliki komitmen terhadap lingkungan hidup mungkin dia akan jadikan itu departemen tidak hanya sekedar kementerian negara itu. Atau bagi yang tidak memiliki *concern* terhadap lingkungan hidup bahkan mungkin tidak ada sama sekali itu, ndak perlu ada menteri-menteri. Jadi ini *kan* sangat tergantung. Nah, itu pertama.

Lalu yang kedua, kekhawatiran kita ini *kan* sebenarnya pengalaman yang lalu departemen sosial dan penerangan itu. Menurut saya itu biar menjadi tanggungjawab Presiden itu untuk pemilihan yang akan datang. Bisa tidak kalau kaitannya dengan pembentukan misalkan yang belum ada lalu menjadi ada itu kan selalu berkaitan dengan anggaran. Di situ DPR bisa melakukan fungsi *budgeting-nya*. DPR bisa mengoreksi, mengawasi, kenapa alasan ini perlu ada, sebelumnya tidak ada. Misalkan pemerintah ingin mengadakan, lalu anggarannya dari mana? Itu *kan* dari sisi anggaran bisa dikontrol.

Tapi kalau pembubarannya misalkan dibubarkan kekhawatiran kita nanti itu kaitannya dengan karyawan dan lain sebagainya. Itu kesulitan-kesulitan seperti itu pengalaman dua departemen itu, itu pun juga bisa dikontrol Presiden pertanggungjawabannya. Tapi tidak perlu diatur dalam Konstitusi ini. Karena Konstitusi ini berjangka waktu panjang dan kita tidak bisa mem-*predict* dinamika. Pertama dinamika masyarakat artinya kebutuhan riil masyarakat itu perlu departemen apa, dan yang kedua kita juga tidak tahu *concern* Presiden dalam jangka waktu lima tahun itu akan skala prioritasnya apa.

Jadi kita enggak bisa membatasi di sini. Karena pembatasan itu tidak memiliki dasar sama sekali. Apa dasarnya kita mengatakan departemen pertahanan itu penting, harus tetap ada, atau apalah departemen apa yang penting pendidikan misalkan. *Kan* boleh jadi suatu saat pendidikan itu bisa diatur dengan konsep otonomi daerah dan lain sebagainya. Itu bisa diserahkan ke masing-masing daerah ini. Jadi, karena tidak ada dasarnya dan itu nanti akan menjadi *debatable* ketika mengatur undang-undang kenapa departemen A ada kenapa yang lain tidak.

Lalu yang kedua, katakanlah dengan pertimbangan Dewan dasarnya juga makna pertimbangan itu apa kalau memang sama sekali tidak mengikat, ya sia-sia saja *gitu*. Bahkan justru malah, kekhawatiran saya ini malah potensi konflik. Itu karena kalau tidak terjadi kecocokan di antara eksekutif dan legislatif, itu lalu bagaimana itu jalan keluarnya, malah problem. Jadi kenapa kita tidak serahkan sepenuhnya ini menjadi kewenangan, toh kementerian itu sudah jelas ini pembantu Presiden termasuk institusinya begitu. Biarkan kalau memang dia tidak baik misalkan membubarkan atau mengubah atau membubarkan, membentuk ya nanti lima tahun yang akan datang dia

tidak akan dipilih lagi oleh masyarakat. Itu intinya.

Demikian Ketua. Tidak perlu Ayat (4).

**123. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Yang daftar Pak Harjono dulu ini ya.

Silakan, Pak.

**124. Pembicara : Harjono (F-PDIP)**

Terima kasih.

Jadi saya sebetulnya setuju dengan apa yang tadi disampaikan Pak Lukman. Ya, tapi saya tadi terpikir sebelum Pak Lukman berbicara memperbaiki redaksi Ayat (4).

Jadi ada dua persoalan. Memperbaiki redaksi Ayat (4) dan menerima kemungkinan Pak Lukman. Ya, sebetulnya ini persoalan beda. Tapi sebagai satu tawaran alternatif saja. Kalau redaksi Ayat (4) itu kemudian diubah menjadi “susunan kementerian negara, ditetapkan dalam undang-undang”, ini sejajar dengan Pak Luthfi. Jadi bukan Departemen A dibentuk dengan undang-undang, bukan. Seluruh kabinet ini terdiri dari menteri ini, ini, ini. Itu maksudnya. Oleh karena itu sebetulnya saya setuju dengan Anda. Ini nanti debatnya di mana? Tapi saya tadi sebetulnya hanya terpikir untuk lebih merangkum persoalan Ayat (4).

Kemudian kalau mau ditambah “pembentukan badan-badan pemerintahan lainnya”, bukan badan negara. Bukan, bukan lembaga tinggi. “Badan-badan pemerintahan.” Jadi seperti BPPN, tidak usah departemen nondepartemen, ya oke, oke. Karena di dalam yang saya ajukan, “susunan kementerian negara ditetapkan dalam undang-undang”. Itu kalau ada departemen yang masuk di situ. Kalau ada menteri negara nondepartemen, juga masuk di situ. Nah, *gitu*.

Kemudian pembentukan badan-badan pemerintahan lainnya artinya yang tidak masuk di dalam susunan kementerian negara, itu kita serahkan undang-undang atau kita serahkan Presiden dengan pertimbangan DPR, silakan. Kalau memang ada kebutuhan. Kalau tidak ada kebutuhan, ya tidak usah, tidak perlu di-*implement*. Kalau *gitu* susunan Ayat (4) itu saja yang saya tawarkan.

**125. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Affandi dulu bicara. Habis Pak Affandi, Pak Asnawi ya bicara.

**126. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)**

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Bapak-Bapak sekalian posisi saya tetap seperti yang saya sampaikan terdahulu. Saya ingin mengklarifikasi. Rasa-rasanya ini kita terjebak pada substansi, padahal ini kan mau mengatur tata cara. Tata cara pembentukan. Bukan substansi sebetulnya.

Jadi bisa ditempelkan “diatur dengan undang-undang”. Maksudnya bisa ditempelkan di Undang-Undang Kepresidenan dalam suatu pembentukan penyelenggaraan negara. Di antaranya juga saya agak sependapat dengan Pak Harjono, ini lebih umum lagi. Mengapa? Karena kita ini memang mau tidak mau, kita *kan* belajar dari pengalaman, sebagai dinamika bangsa dan negara ternyata kita ini diberi pelatihan oleh Gus Dur yang luar biasa. Ternyata memang betul-betul menjadikan suatu wacana yang harus kita pikirkan. Menurut hemat kami ya diatur dengan undang-undang. Jadi “pembentukan, perubahan, dan pembubaran atau pembentukan dan pembubaran kementerian negara diatur dengan undang-undang”.

Tentang “dengan pertimbangan DPR” itu di undang-undang di tata cara itu di dalam undang-undangnya *gitu*, mungkin ditempelkan di Undang-undang Kepresidenan

yang dalam hal ini begitu Pak, berkenaan dengan ini. Itu *aja* Pak.

Terima kasih, Pak.

**127. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Asnawi. Habis ini Pak Slamet. Ini ya Pak Asnawi, *kan* minta.

**128. Pembicara : Asnawi Latief**

Eenggak.

**129. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Slamet kalau, *gitu*.

**130. Pembicara : Slamet Effendi Yusuf**

Oke..., oke. Begini. Saya kira kita sudah makan mengerucut ya. Bahwa yang akan kita persoalkan di sini, itu bukanlah yang berkaitan dengan struktur, tapi yang berkaitan dengan eksistensi kelembagaannya.

Jadi, saya dengan segala hormat saya yang sering menyetujui susunannya Pak Harjono kalau yang di bawah itu adalah struktur. Walaupun yang dimaksud Bapak mungkin struktur dari keseluruhan kabinet. Iya. Jadi oleh karena itu kalau saya itu ingin lebih spesifik adalah eksistensi tidak usah disebut-sebut susunannya, tentang struktur.

Nah, oleh karena itu yang menjadi alasan kami, maka saya tetap memilih agar supaya itu bukan diistilahkan kementerian negara. Walaupun kementerian negara di masa-masa yang lalu itu, departemen juga namanya kementerian. Misalnya kementerian pendidikan. Dulu waktu saya kecil, ijazah saya ditandatangani oleh, dikeluarkan oleh, Kementerian Pendidikan Dan Pengajaran. Waktu itu, namanya P dan K. Ya, P dan K.

Jadi lebih baik lebih spesifik disebut departemen. Karena nampaknya di banyak negara, kemudian di bangsa Indonesia dan sebagainya, selama ini kita pakai, tugas khusus dari suatu kementerian negara itu disebut departemen. Tetapi di luar itu memang ada menteri-menteri yang tidak membawahi suatu departemen. Tidak memimpin departemen. Karena itu sudah diwadahi oleh Ayat (3) untuk itu.

Tetapi dalam hal menteri yang membawahi departemen di mana *existing* suatu departemen itu berkaitan bukan saja berkaitan dengan misalnya susunan internalnya tetapi juga personalnya juga berkaitan dengan aloksi-alokasi yang berkaitan dengan *budget* yang selama ini dilakukan oleh DPR. Karena itu pembubaran satu departemen itu merusak hampir banyak hal, *gitu*. Jadi oleh karena itu ya memang harus dengan pertimbangan DPR. Nah, soalnya pertimbangan sekarang, apakah di dalam bentuk sebuah undang-undang dengan demikian lebih ya standar mungkin dan mungkin lebih lama, tetapi juga bisa untuk lebih lentur ya dengan pertimbangan DPR saja.

Jadi sewaktu-waktu Presiden mau membentuk kabinet, misalnya ya, mau membentuk kabinet, dan ternyata merasa departemen ini, departemen itu perlu digabung, ya *ngomong* pada DPR. Dan itu tidak memerlukan waktu lama. Wong Bu Mega kemarin *nyusun* kabinet juga memerlukan waktu beberapa hari. Dia hampir satu bulan. Tiga minggu. Ya, tiga minggu. Artinya, itu sebenarnya dulu; seingat saya, sudah disepakati di PAH III. Tapi kemudian datang pada waktu itu, ya saya sendiri dari partai Golkar, para dewa yang nanti *nyusunnya* bagaimana. Sampai waktu itu yang sudah digambarkan Pak Habibie yang mau jadi Presiden, nanti Pak Habibie susah *dong*. Wong sudah siap kok anggarannya. Nanti kalau minta izin apa minta pertimbangan DPR lama lagi itu.

Jadi menurut saya kata “kementerian negara” itu, mungkin akan lebih tepat tetap dengan departemen pemerintahan. Jadi, yang saya sampaikan di sini adalah *existing* departemen yang berkaitan dengan banyak hal itu. Nah, sekarang pilihannya adalah apakah dengan undang-undang atau dengan pertimbangan DPR, itu nanti kita pilih. Kalau saya pribadi bukan fraksi ya, saya pribadi itu berpendapat lebih baik dengan pertimbangan DPR. Dan itu dulu seingat saya sudah jadi kesepakatan.

Terima kasih.

**131. Pembicara : Harjono (F-PDIP)**

Saya bisa, karena di-*counter*, Pak, ya, saya hanya memberi penjelasan saja. Jadi pemahaman saya tentang kementerian negara, itu adalah meliputi satu, dua, dan tiga. Jadi kementerian negara itu, departemen termasuk di dalamnya. Jadi kementerian negara itu bukan identik dengan departemen. Bukan. Jadi kabinetlah. Keseluruhan kabinet itu susunannya bagaimana? Ya, itu persoalannya.

Nanti kalau departemen saja, sebetulnya apa kepentingannya? Hanya kita memikirkan kepentingan departemen? Karena kalau itu, nanti kita dengan bayangan apalagi digambarkan oleh Pak Slamet Effendy ya, setiap ada Presiden baru itu harus ketemu dengan DPR dulu untuk bicara tentang komposisi kabinetnya. Tapi kalau itu sudah ada, bukan komposisi kabinet dalam arti bukan orang ya, kementerian negaranya, kementerian negaranya. Tapi kalau itu sudah ada undang-undangnya dulu, itu dia tinggal mengisi saja. Persoalan nanti perubahan itu *step* berikutnya. Kalau kita punya susunan kementerian negara. Saya bayangkan seperti itu, yang baku.

Jadi di dalam susunan kementerian negara tidak hanya departemen saja, kalau ada menteri negara sebut ada menteri negara di situ. Kalau kekakuan barangkali ya bukan dalam undang-undang, tapi *gimana* caranya? Pertimbangan.

**132. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Katin dulu boleh, masih berapa lagi terus kita simpulkan deh supaya ada kata putus. Pak Katin, Pak Lukman sama Pak Asnawi ya? Terakhir, ya.

**133. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**

Masih belum pernah dibicarakan, baru mau kali ini ya.

**134. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Silakan Pak Katin.

**135. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**

Dengan catatan saya pergi kencing tapi yang Pasal 16 sudah selesai, walaupun saya masuk aliran yang “belaka”. Catatannya itu. Kemudian yang kedua, untuk Pasal 17 ini, khusus Ayat (4), ini kok bernuansa reaktif, karena pengalaman yang lalu. Kalau itu dasarnya saya kira Undang-Undang Dasar bukan hanya sebagai jawaban yang bersifat reaktif.

Saya setuju dengan Pak Aritonang dan Pak Lukman, ya itu kami ini memang setuju, karena begitu rasional usulannya. Masalah menteri ini adalah pembantu Presiden. Kemudian di dalam melaksanakan pekerjaannya atau tugasnya Presiden itu, jelas akan ditentukan oleh perkembangan zaman. Sehingga departemen apapun nanti itu akan mengikuti kebutuhan perkembangan zaman ini. Kalau itu sudah dipatok dengan undang-undang atau dengan apapun, maka Presiden tidak akan dapat mengantisipasi kebutuhan zaman atau tuntutan zaman yang sedang dihadapi.

Oleh karena itu, saya setuju kalau Ayat (4) itu dihapus, kemudian diserahkan tentang departemen itu, kebutuhan departemen itu, kepada Presiden. Kalau Presiden

itu Presiden yang rasional, saya kira tidak akan main sekehendak hatinya. Jadi di luar ini kita sudah menetapkan bahwa sistem *checks and balances* sudah kita tegakkan. Sehingga saya meyakini bahwa Presiden tidak akan melakukan langkah-langkah tanpa pertimbangan atau kontrol dari lembaga-lembaga tinggi yang lain. Dengan demikian, ayat yang bersifat reaktif ini saya setuju kalau itu dihilangkan saja.

Terima kasih.

**136. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Katin, perlu kami jelaskan bahwa tahun 1999 bulan Oktober waktu itu belum ada kasus bubar membubarkan Departemen Penerangan sama Departemen Sosial. Ini sudah jadi draf waktu itu, Pak. Jadi pertimbangannya adalah betul-betul secara obyektif keinginan adanya kestabilan pemerintahan dan kepastian hukum sehingga tidak berubah-ubah. Itu yang ingin saya informasikan.

Pak Lukman, silakan.

**137. Pembicara : Lukman Hakim Saefuddin (F-PPP)**

Sebenarnya konsistensi yang perlu diuji di sini, rumusan empat ini, kalau yang dipersoalkan itu adalah departemen dengan pertimbangan tadi itu, kestabilan, dari sisi karyawan, apa segala macam, implikasi lanjutannya itu, maka kantor menteri negara pun, juga yang nondepartemen itu juga tidak kalah..., iya dampak negatifnya. Itu pun juga cukup besar, begitu.

Jadi kalau kita konsisten kenapa hanya departemen saja yang diatur, kenapa yang kantor menteri negara itu juga tidak diatur, kan begitu. Tapi sebenarnya inti soalnya bukan di situ. Inti soalnya adalah kalau kita sudah sepakat Presidensiil sistem, kenapa harus kemudian Presiden itu dibatas-batasi lagi, begitu. Biarkan saja dia itu. *Kan* begini. Setiap Presiden itu kan dia punya program prioritas ketika dia berkampanye. Itu dia punya program prioritas selama lima tahun. Kalau saya jadi Presiden, saya akan membuat bangsa ini apa, kan begitu. Ada prioritas.

Nah, kalau itu tidak diakomodasi dalam undang-undang, ada departemen-departemen tertentu yang menjadi prioritas dia, dan itu tidak diatur, ini *kan* membatasi ini. Kecenderungan sistem parlementer sebenarnya itu. Jadi kalau bisa jangan setengah-setengah menurut saya. Biarkan saja, itu kewenangan dia. Nanti DPR mengontrol jalannya pemerintahan seperti apa, sesuai dengan kehendak dia. Jangan belum-belum, belum memulai bekerja sudah harus dipagari dengan harus ini, harus ini, harus departemen ini, harus itu, enggak boleh ini. Enggak boleh itu. Ini kan enggak betul ini menurut saya. Artinya, saya masih sulit menerima itu. Jadi itu membatasi.

**138. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Jadi kita simpulkan saja.

**139. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Ada dua alternatif. Sebab berkali-kali putaran-putaran antara yang rasional dan irasional itu bertempat di sini. Jadi itu. Oleh karena ini suruh tunggu aja....

**140. Pembicara : Slamet Efendi Yusuf**

Sebelum alternatif saya kira dijadikan pembahasannya satu dulu jangan di dalam alternatif ada alternatif lagi.

*(terjadi diskusi peserta rapat)*

**141. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Yang masih bicara Pak Asnawi bukan? Oke.

**142. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Jadi Saudara Pimpinan....

**143. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Mohon yang lain....

**144. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya belum selesai bicara ini tadi.

**145. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Teruskan, Pimpinan kasih kesempatan bicara ini.

**146. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Terima kasih.

Ini dibagi menjadi dua alternatif. Alternatif satu Ayat (4) itu, saya usulkan kementerian negara dan departemen dihapus, diatur dengan pertimbangan DPR, diatur dengan pertimbangan DPR itu sudah lunak sekali. Jadi kalau dikatakan reaktif itu juga tidak benar seluruhnya. Taruhlah reaktif itu pengalaman masa lalu, pengalaman pahit itu adalah guru kita. Sedangkan keledai tidak mau terantuk kakinya dua kali, apalagi kita orang.

**147. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Saya kira bisa diterima persepsi ya, coba supaya *lemes gimana gitu?*

*(terjadi diskusi peserta rapat)*

Pak Lukman habis ini. Ini bisa disetujui, bisa diterima? Baik *allhamdulillah*. Saya ucapkan terima kasih. Yang mau diskusi silakan, di dalam dan di luar. Saya ucapkan terima kasih buat partisipasinya. Kita sengaja rileks supaya tetap ..., kalau yang lain-lain sudah capai, tinggal putusan, *gitu*.

Terima kasih.

Saya tutup Tim Kecil ini.

*Wassalaammu 'alaikum warrahmatullaahi wabbarakaatuh.*

**KETOK 3 X**

**RAPAT DITUTUP PUKUL 17.00 WIB**

### 3. RAPAT KE-32 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI

1. Hari	:	Senin
2. Tanggal	:	19 September 2001
3. Waktu	:	10.00 WIB – 13.30 WIB
4. Tempat	:	Ruang GBHN
5. Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. (Wakil Ketua) - H. Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Muzi, M.Si. (Sekretaris)
6. Ketua Rapat	:	Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si.
7. Sekretaris (Rapat)	:	Siti Fauziah, S.E.
8. Acara	:	a. Pembahasan mengenai Pemerintahan Daerah b. Pembahasan mengenai Dewan Perwakilan Daerah
9. Hadir	:	34 orang
10. Tidak hadir	:	13 orang

#### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sesudah kami cek di Sekretariat, yang hadir sudah 24 orang, kalau 24 berarti sudah kuorum dan kalau pun belum pun sebenarnya oleh karena kesepakatan kita, kalau lewat setengah jam kita tetap dibuka. Maka dengan ini atas izin Saudara-Saudara sekalian dengan membaca *Bismillahirrahmaannirrahiim* Rapat Pleno Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR dengan ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETOK 1X**

Saudara-Saudara sekalian, pembahasan yang sudah kita selesaikan kemarin sampai kepada Bab V tentang Kementerian Negara. Dengan demikian kita sekarang membahas Bab yang ke VI atau Bab VI yaitu tentang Pemerintah Daerah yang di dalam naskah kita, itu hanya ada satu pasal yaitu Pasal 18. Dan Pasal 18 ini terdiri dari... Oh, ternyata dua pasal yaitu Pasal 18 dan pasal 18A, oh, tiga malah ya, 18B. Dan kalau kita lihat mengenai pasal Pemerintah Daerah ini, itu kita ketahui bahwa Bab VI itu adalah berisi pasal-pasal yang sudah dilakukan amendemen yaitu melalui Perubahan Kedua. Dan kita sudah punya kesepakatan bahwa untuk hal-hal yang sudah diamendemen kita tidak akan membicarakan kembali kecuali di akhir pembahasan kalau itu diperlukan di dalam rangka sinkronisasi.

Jadi apakah disepakati agar supaya Pasal 18, 18A dan 18B atau Bab VI ini tidak kita bicarakan kembali?

#### 2. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Belum, Pak.

**3. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Silakan.

**4. Pembicara : Harjono (F-PDIP)**

Kemarin kita bicara Pasal 17, ya sebenarnya pasal 17 juga sudah kita lakukan perubahan, sebetulnya statusnya sama juga dengan Pasal 18.

**5. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Jadi mau kita bahas lagi? Pak Harjono sebentar dulu.

Ya, silakan Pak Lukman.

**6. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Sekedar menanggapi Pak Harjono, memang kesepakatan sebagaimana yang disampaikan oleh Pimpinan, saya pikir itu pernah kita sepakati begitu. Kaitannya dengan pertanyaannya Pak Harjono, pada Pasal 17 itu memang prinsipnya Ayat (1), (2), (3) itu memang tetap, hanya kemarin kita perbincangkan penambahan ayat yang toh juga melahirkan alternatif. Jadi prinsip dasarnya tidak terlanggar karena Ayat (1), (2), (3) itu masih tetap.

Demikian, Pak Ketua.

**7. Pembicara : Happy Bone Zulkarnain (F-PG)**

Terima kasih, Pimpinan.

Saya hanya ingin melakukan klarifikasi tetapi kepada Ketua Panitia *Ad Hoc* I, Pak Jakob Tobing. Sayang sekali beliau tidak ada di sini tetapi barangkali nanti bisa disampaikan oleh Pimpinan, karena selaku Pimpinan beliau adalah yang ikut bertanggungjawab dalam persidangan ini.

Pak Jakob di sebuah media massa, Media Indonesia itu memberikan pernyataan yang menurut saya kurang mengenakan kita *gitu*. Di sini di koran Media Indonesia diberi judul "Jakob Tobing Tuding Partai Lain Cari Popularitas". Di sini ada pernyataan harus dibedakan omongan yang serius dan bertanggungjawab dibandingkan untuk sekedar dipandang reformis atau cari popularitas.

Maksud saya apakah bisa seorang ketua yang menjaga situasi persidangan di dalam ini kemudian melemparkan persoalan itu keluar, karena apa, kalau misalnya dikatakan ada perbedaan katakana dalam soal pemilihan Presiden secara langsung itu *kan* sebetulnya kita tinggal membuat alternatif dan walaupun mau melemparkan itu tentu dengan argumentasi-argumentasi yang tidak membuat suasana ini menjadi kurang enak, begitu.

Jadi saya minta semacam klarifikasi, apakah betul Pak Jakob melemparkan pernyataan ini, dalam konteks apa melemparkan pernyataan itu.

Terima Kasih, Pimpinan.

**8. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Saya jelaskan dulu sehubungan dengan Pak Jakob itu berbicara sebagai Pak Jakob, dalam arti tidak mungkin saya mewakili Pak Jakob untuk menjawab pertanyaan Saudara. Maka apakah itu cukup dicatat bahwa Saudara di dalam rapat pleno ini mempertanyakan hal itu dan kalau masih diperlukan jawaban nanti kita menunggu Pak Jakob hadir, sementara kita melanjutkan agenda kita. Saya kira begitu ya, setuju? Lebih baik begini saja, andai kata memerlukan klarifikasi dari Pak Jakob itu tunggu beliau saja. Tetapi nanti kami juga akan melaporkan bahwa tadi ada soal yang diajukan oleh

Saudara Happy. Saya kira begitu Saudara-Saudara?

Baik, untuk itu kami akan lanjutkan pada Pak Harjono, silakan.

**9. Pembicara : Harjono (F-PDIP)**

Saya kira kalau kita membuka lagi Pasal 18, kebutuhan untuk menambahkan, saya pribadi ada kebutuhan yang harus ditambahkan. Hanya saja apakah dengan cara seperti itu, kemudian itu bisa kita bicarakan di sini, secara saja langsung saja saya katakan....

**10. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Begitu saja Saudara-Saudara sekalian ya.

Kita, kalau itu usul tambahan itu soal lain tetapi apakah kita sepakat bahwa yang sudah merupakan perubahan sudah tidak akan *utak-utik* dulu, setuju ya? Baik.

**KETOK 2X**

Kemudian silakan kalau ada yang masih berbicara dalam konteks Pasal 18, 18A dan 18B. Kalau ada yang mau bicara. Silahkan yang mau mendaftar.

Sebelah sini, jadi tiga orang sudah mendaftar, Pak Luthfi, Pak Harjono dan Pak Sutjipno. Kami persilakan Pak Luthfi.

**11. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Ketua dan Rekan anggota yang saya hormati. Ini sekedar informasi bahwa setelah kita mengubah Undang-Undang Dasar kita mengenai Pasal Otonomi Daerah ini. Setelah ada Undang-Undang Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999 ini, kita mulai melaksanakan tuntutan reformasi perkara hubungan pusat-daerah yang lebih adil dan seterusnya itu.

Kemudian kita tahu kenyataannya pada pemerintahan yang lalu sampai hari ini kelihatannya seperti ada semacam pemikiran kembali tentang otonomi daerah ini. Saya ingat pernyataan kembali Menteri Dalam Negeri yang menyatakan raja-raja kecil yang sudah kehablasan, itu suatu pernyataan, jadi memang perlu ada *re-thinking* tentang otonomi daerah ini.

Mungkin pada waktu pemerintahan Pak Habibie, waktu kita mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 dan Nomor 25 itu, memang suasananya pada waktu itu adalah dalam rangka memenuhi secara spontan keinginan keadilan dari daerah. Dalam kaitan ini saya diundang oleh almamater saya di ITB, mereka menyatakan satu penelitian tentang pemda-pemda yang mempunyai kewenangan untuk berdiri sendiri. Mereka mendapatkan satu hasil yang akan diumumkan juga dan mereka juga ingin menghadap juga ke Panitia *Ad Hoc* I dan mungkin juga Komisi II. Mereka mendapatkan bahwa kalau diperlakukan undang-undang yang sekarang ini tidak lebih dari 15% saja daerah tingkat dua itu yang *survive*, lainnya itu kelabakan, repot, jadi ini tentu ada pemikiran yang betul-betul mendasar .

Saya diminta berbicara di sana sebagai alumni, saya tidak bicara otonomi daerahnya cuma saya mengemukakan pandangan Pak Juanda, Alumni ITB juga itu, bekas Perdana Menteri kita. Dia mengatakan begini, sebenarnya otonomi daerah itu perlu dikembangkan tetapi harus mengingat satu-satuan ekonomi, satu-satuan sosiologi dan satu-satuan politik juga yang cocok. Jadi umpamanya dia memikirkan bukannya satu provinsi dipecah jadi tingkat dua bahkan beberapa provinsi mungkin

digabungkan begitu. Jadi umpamanya Aceh yang kaya dengan minyak tetapi perlu digabung dengan Sumatera Utara dan sebagainya umpamanya. Sedangkan kita sendiri kadang-kadang sudah mengadakan pemikiran Batam, Bintan sama Malaysia itu. Jadi keluar daerah kita juga lakukan juga di daerah Filipina. Jadi ada hal barangkali yang sangat mendasar yang perlu kita tinjau kembali.

Jadi kalau sekarang tidak akan diubah, silakan. Saya setuju tetapi masalah otonomi daerah ini kita menghadapi satu hal yang sangat fundamental, begitulah. Jadi ini perlu kita lakukan. Pak anu mengatakan mungkin di undang-undang saja tetapi saya tidak tahu juga apakah juga Undang-Undang Dasar perlu kita revisi mungkin juga tidak. Jadi itu yang saya ingin sampaikan hasil penelitian dari ITB dan saya duga mungkin ada juga yang lain mengatakan bahwa hanya tidak lebih dari 15 % yang bisa survive, 15 %.

Sekian, terima kasih.

#### **12. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Pak Luthfi.

Kalau kita baca Undang-Undang Nomor 22 dan yang tercantum di dalam Ayat (1) Pasal 18 itu berbeda sekali. Kita tidak memberi tekanan di mana otonomi itu. Dalam Undang-Undang Nomor 22 itu otonomi ada di tingkat kabupaten dan kota. Itu bedanya, Pak. Jadi artinya nampaknya yang harus disesuaikan itu apa undang-undangnya.

Silakan Pak Harjono.

#### **13. Pembicara : Harjono (F-PDIP)**

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Salam sejahtera untuk kita semua.

Saya kira saya juga bisa *sharing* pengalaman terhadap apa yang disampaikan Pak Luthfi, bahwa kalau apa yang dilakukan Pemerintah sekarang di dalam menyusun Pemerintahan Daerah itu rujukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Memang terdapat suatu keadaan yang tidak memungkinkan bagi daerah itu untuk, banyak daerah untuk bisa melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Daerah. Dan kembali pada ide dasar bahwa pemerintahan daerah kita adalah suatu pemerintahan daerah yang terkait dengan sebuah sistem dari sebuah negara kesatuan. Menurut saya hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat memang didasarkan atas beberapa asas, asas dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan.

Kalau kita baca Pasal 18, yang sudah kita lakukan perubahan pada Sidang Tahunan yang lalu maka tidak ada satu pasal pun yang menyangkut muatan persoalan dekonsentrasi. Semua baunya adalah desentralisasi, jadi Pasal 18 Ayat (1) sampai (7) ini bicara tentang otonomi dan di dalam otonomi itu asas yang digunakan adalah asas desentralisasi.

Kemudian Pasal 18A itu pun juga sebetulnya menekankan pada kekhususan dan keragaman daerah, berangkat dari *bottom*, dari daerahnya. Keuangan layanan umum diatur secara adil, selaras berdasarkan undang-undang, belum bicara tentang persoalan kewenangan pemerintah pusat. Jadi yang hilang dari Pasal 18 baik perubahan maupun tambahan a, b, kita belum menempatkan bagaimana asas dekosentrasi itu menjadi penting. Pembantuan sudah disinggung tetapi yang justru adalah asas dekosentrasi. Saya informasikan sebagai tambahan bagi kita semua bahwa sekarang gubernur itu untuk memanggil bupati dan walikota itu susah banget, karena mereka mengatakan bahwa tidak dalam kedudukan hierarki. Padahal di dalam suatu *policy* pembangunan itu ada asas efisiensi. Saya bisa menangkap maksud dari Tim Ahli Ekonomi yang

mencantumkan bahwa Pemerintah menjamin pada Pasal 18 perubahan yang diajukan oleh Tim Ahli bidang Ekonomi. Pemerintah menjamin kebebasan lalu lintas penduduk, dan tenaga kerja dan barang serta sumber daya ekonomi antardaerah kecuali untuk daerah-daerah yang secara undang-undang ditetapkan sebagai *bounded zone area*.

Ini tentunya sudah diantisipasi supaya kita mempunyai sistem ekonomi yang efisien. Kalau kita nanti mau masuk AFTA, WTO, lalu setiap daerah itu punya kewenangan untuk melarang, untuk membatasi peredaran barang, lalu yang terjadi bagi kita adalah suatu *high cost* ekonomi dengan kewenangan daerah-daerah itu sendiri. Kalau kita sudah *high cost* ekonomi bagaimana masuk pada suatu arena yang lebih luas dengan *scheme* WTO, di mana di situ efisiensi untuk kompetisi sangat tinggi. Saya kira kuncinya adalah kita harus meletakkan asas dekonsentrasi pada Pasal 18 ini, kalau tidak itu tidak ada *cantolannya*. Oleh karena itu saya belum punya ide rumusannya tapi kita ingat bahwa persoalan asas dekonsentrasi belum masuk dalam Pasal 18, yang sudah pernah kita amendemen.

Itulah saya kira pikiran saya mengenai Pasal 18 dan bagaimana perumusannya kita bisa tambahkan pikiran secara bersama, sekian.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.*

#### **14. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Mengenai asas dekonsentrasi itu pada saat kita merumuskan ini. Itu juga masih ingatkan itu, malam-malam itu kita juga sudah membicarakan ini agak panjang lebar. Pada waktu itu kita dibantu oleh tiga pakar, sehingga sampai pada perumusan akhir kita minta mereka yang merumuskan. Dan kita juga sudah mempertanyakan mengapa asas dekonsentrasi itu tidak dimasukkan di dalam rumusan tersebut. Ada penjelasan-penjelasan mereka, di antaranya adalah bahwa yang mau ditekankan di sini itu adalah pengaturan tentang sesuatu yang selama ini dianggap belum menonjol yaitu tentang otonomi dan pembantuan.

Kemudian penegasan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia itu, itu adalah ikatan dari keseluruhan tapi saya hanya mengingatkan saja.

Silakan Pak Tjipno.

#### **15. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Forum yang kami hormati, untuk bicara Pasal 18 atau khususnya Bab VI Pemerintahan Daerah ini, kami mencoba kaitkan dengan usulannya Tim Ahli. Tim Ahli ini kalau saya pinjam pendekatan ilmu kedokteran, begitu, dia terlalu langsung pada fisiologis sebelum anatominya jelas. Bagaimana bisa ada fisiologi kalau tidak ada anatomi, itu di Tim Ahli ini, kelihatan dari semua sarannya sekian ayat itu.

Menurut saya lebih baik tetapi kalau berangkat dari anatominya jelas. Republik kita itu anatominya bagaimana, sebelum anatominya jelas, *nature und kultur*-nya bagaimana. Yang pasti menonjol adalah pluralitas di segala bidang itu yang saya tekankan, karena pluralitas di segala bidang maka tidak aneh kalau kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi saya mau ingatkan dulu, banyak orang keliru membaca Bhinneka Tunggal Ika, dikira Ika-nya itu satu, keliru, *absolutely wrong*.

Jadi sebetulnya Bhinneka Tunggal Ika itu, Bhinna Ika Tunggal Ika, Ika itu, itu, Pak, *coro* Jawa Timurnya *iko, iko iki iko*. Itu terus terang yang menceritakan begini adalah Prof. Dr. Bachtiar yang sudah almarhum sekarang, beliau ahlinya di bidang ini. Ini tidak hanya banyak yang keliru, Mas Guruh saja pernah keliru ini, itu jadi ika itu dikira Eka

bukan *iko*, Bhinna Ika, Tunggal Ika menjadi Bhinneka Tunggal Ika, beragam tapi satu dia. Beragam itu tapi satu itu. Ada dua Ika itu. Jadi yang satu diikat, jadi satu mirip Bhinneka, Tunggalnya tidak bisa, jadi tunggalnya pisah, *Iko*-nya pisah, itu bahasa Kawi, Sansekerta. Dari sastra kita pindah lagi ke tata negara.

Jadi saya mencoba berangkat dari anatomi dengan segala pluralitasnya. Nah, bicara pluralitas Republik kita itu beda dengan negara lain, di sini saya ingatkan *bolak-balik* kepada Tim Ahli, malah saya *bengok-bengok* itu. Mas, kalau membaca republik jangan membaca Eropa. Eropa itu yang namanya Jerman yah, orang Jerman berarti homogen itu, negara Jerman homogen, orang Jerman dominan dia, Perancis juga begitu, dan lain-lainnya.

Jadi Indonesia itu seperti Eropa, beberapa etnis menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini yang perlu kita waspadai, yang perlu kita waspadai itu keadaan anatominya yang begitu plural. Jadi oleh karena itu tidak salah, kalau *the founding fathers* kita memproklamasikan Republik kita ini dengan Dasar Negara Kesatuan, karena keadaannya seperti itu.

Jadi makanya semua teori yang dari barat yang diterapkan di negara-negara yang ternyata homogen itu kadang-kadang tidak cocok dengan diterapkan di Republik kita ini, ini yang perlu kita pahami antara anatomi dan fisiologinya. Karena anatominya sudah jelas, kira-kira begitu, maka NKRI ini mencoba *me-manage* Republik ini dengan sebaik-baiknya. Di Undang-Undang Dasar 1945 yang lalu sudah jelas bahwa NKRI dibagi, caranya membagi adalah terbagi atas daerah-daerah provinsi.

Provinsi dibagi lagi kabupaten dan kota dan sebagainya, berarti sistem atau pendekatan yang digunakan oleh *the founding fathers* adalah sistem sekalar. Jadi satu dibagi A dibagi B, B, B. Masing-masing B dibagi C, C, C. Masing-masing C dibagi D, D, D, kira-kira begitu. Ini yang perlu nanti dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 22 yang terlanjur keluar yang belum ada payungnya. Untuk itu maka saya mendukung sekali pendapat Pimpinan tadi mumpung kita melukis Undang-Undang Dasar kalau bisa Undang-Undang Dasar ini harus mampu mempengaruhi penyempurnaan Undang-Undang Nomor 22, itu maksud saya.

Di situ setelah kita tahu anatomi pusat daerahnya, apa sih yang pusat daerah itu, ternyata di situ masalahnya, masalah desentralisasi dan dekonsentrasi saya mau menjelaskan sedikit mengenai desentralisasi itu kalau tidak salah adalah isinya otonomi dan *medebewind*. Dulu waktu sekolah saya diajari bahasa Belanda diterjemahkan ikut memerintah serta, dulu. Tetapi setelah saya gede seperti ini, tahu-tahu disebut di sini pembantuan, perbantuan atau pembantuan, jadi *radha* tidak ngerti. Kalau dulu jelas, ikut *merintah*, ikut *merintah* maka dulu disebut bupati kepala daerah, bupati itu adalah ikut *merintah* dari pemerintah pusat, kepala daerah itu otonominya. Jadi jelas dulu jadi ada gubernur kepala daerah, bupati kepala daerah begitu dulu *gamblang*-nya seperti itu.

Jadi bicara sentralisasi memang beda dengan dekonsentrasi. Dekonsentrasi itu literaturnya berbunyi, Pak Lukman saya minta maaf terpaksa kami menggunakan bahasa ini, bukan karena kami berbahasa Belanda *ik spreek geen holand*, terus terang saja saya tidak berbahasa Belanda, saya tidak berbahasa Jerman, saya tidak berbahasa Prancis. *So, ik spreek geen holands, je ne parle pas francais*, kemudian *ich spreche Deutsch gar nicht*, sama sekali tidak bukan *gar nicht*.

Jadi saya berbahasa ini literaturnya supaya tidak salah, maksudnya jadi bukan saya pamer berbahasa. Supaya nanti kalau saya salah itu saya tidak istilah ditulis mencuri itu plagiat jangan sampai ini bukan pendapat saya, ini pendapat para penulis,

para penulis ini tentunya di penulis administrasi negara yang saya maksud.

Kalau tidak salah sebutan dekonsentrasi itu adalah *omwenteling van bevoegdheden aan lagere functionarisen* begitu kira-kira pelimpahan wewenang ini, tapi aslinya seperti itu tapi maksudnya, supaya nanti benar Indonesia. Pak Lukman kemarin bagus sekali bahasanya, waktu saya bilang *veiligheids klep*, beliau bilang katup pengaman, *matur nuwun* Pak Lukman, paling betul seribu persen betul Pak Lukman. Jadi itu pelimpahan wewenang dari atas ke bawah kepada jabatan yang di bawah *lagere functionarisen*.

Tapi, kalau sentralisasi dengan desentralisasi, saya beri contoh ada sentralisasi tentang *strategic planning* tapi desentralisasi *executing*. Beda ini. GBHN adalah sentralisasi *strategic planning* bangsa, tapi kemudian desentralisasi *executing* di daerah-daerah, ini gambarannya. Sehingga demikian kita akan menjadi jelas kalau ingin melukiskan negara kita negara kesatuan tapi dilakukan desentralisasi yang isinya otonomi dan *medebewind* kira-kira begitu.

Atas dasar pikir-pikir ini maka kami cenderung untuk mengajak Teman-Teman lebih luas lagi untuk membahas jangan buru-buru mengambil keputusan. Apalagi sudah ada undang-undang yang sudah jalan. Jadi kalau bisa kita kejar dia sebelum dia berjalan sepenuhnya yang ternyata hanya 15% yang *survive* dan berdasarkan riset studi tadi itu, itu bisa kita selamatkan. Walaupun di luar banyak yang bicara, belum implementasi sudah mau revisi, enggak apa-apa kita lari dua jalan. Jalan ternyata begitu, riset begitu, kita lukis di Undang-Undang Dasar mungkin akan lebih rapi.

Itu gambaran saya pertama, nanti *round* berikutnya saya mencoba untuk melanjutkan lagi, supaya waktu bagi Teman-Teman masih ada.

Sekian terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **16. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Pak Tjipno yang selalu berliteratur pada kita. tetapi juga barangkali yang bernas dari Pak Tjipno tadi, bahwa di dalam memahami tadi istilah kemajemukan, pluralisme, itu jangan memahami istilah plurarisme Eropa disamakan di sini. Mungkin juga dalam istilah itu juga mungkin begitu Pak, karena literatur itu *kan* literatur yang juga dari mana-mana.

#### **17. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Bukan-bukan maksudnya begini, itu literturnya, kalau mau diimpor, begitu maksudnya, tolong dicocokkan dengan kultur kita begitu. Tapi jangan lupa ada yang akademis betul, tapi praktis tidak cocok. Tapi jangan sampai menghilangkan kebenaran akademisnya.

Terima kasih, Pak.

#### **18. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kalau Prof. Sahetapy itu mengatakan seluruh dunia banyak orang makan nasi tapi kalau makan nasi dengan tangan betapa nikmatnya belum tentu orang tahu. Terjemahannya Pak.

#### **19. Pembicara : J. E. Sahetapy (F-PDIP)**

Ini jadi Pak Tjip itu boleh saya tambah kalimat saya, *adopt* tetapi harus *adapt*. *Adopt* itu yang kita kenal adopsi, mengambil alih. *Adapt*, tetapi menyesuaikan.

**20. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Silakan, terima kasih. Yang susahnya itu banyak orang barat makan nasi tidak menyesuaikan diri dalam soal pakai tangan, *sorry*. Selanjutnya saya kira sudah bicara semua yang mendaftar tadi. Jadi masih ada yang mau nambahkan tapi pada prinsipnya saya lihat dari yang tadi berbicara yang langsung mengusik adalah soal dekonsentrasi. Apakah asas itu mau di-*adopt* di sini apa tidak, silakan yang mau berbicara.

Silakan yang berbicara, Pak Fuad.

**21. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Saya cuma setengah menit saja Pak karena ini kalau kesan saya tidak ada usul konkret yang jelas. Artinya bisa dikembalikan kepada status ketua bahwa di sini sudah oke. Masalah yang dibicarakan semua itu masalah di undang-undang kalau itu kesimpulannya kita bisa *move* kepada yang berikutnya lagi.

Terima kasih.

**22. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kalau begitu Pak Asnawi. Jadi berbicara Pak Asnawi? Jadi terdaftar di kami Pak Asnawi, Pak Erman, Pak Katin dan Pak Ali kami persilakan, oh Pak Baharuddin. Kami persilakan Pak Asnawi.

**23. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saudara Pimpinan,

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Rekan-Rekan anggota PAH I yang saya hormati.

Sebenarnya pada dasarnya fraksi kami tidak hendak melakukan perubahan ini. Akan tetapi karena dibuka kesempatan ada satu hal yang mengusik yaitu perubahan kedua Ayat (4) mengenai pemilihan gubernur, bupati, walikota secara demokratis. Itu menurut kami kata-kata itu bercabang. Padahal kita sudah sepakat belakangan bahwa Presiden itu dipilih langsung. Kenapa ini tidak dilakukan dipilih langsung. Dulu alasannya ketakutan *money politics* padahal kita lihat di depan kita sekarang merajarela untuk calon-calon gubernur dan bupati bahkan lurah dan camat itu. Tapi kami tidak berbicara tentang camat, bicara sampai provinsi saja, sampai kabupaten saja.

Ternate sekarang ribut, Gorontalo ribut oleh orang dalam sendiri. Di koran tidak ribut. Artinya ada indikasi *money politics* itu. Dan yang kedua masyarakat belum siap. Itu alasan dulu kenapa juga Presiden tidak dipilih langsung, masyarakat tidak siap. Padahal cukup siap. Barangkali elitnya yang tidak siap. Jadi oleh karena itu mohon dipertimbangkan kata-kata demokratis ini kembalikan pada usul semula. Dipilih secara langsung.

Yang kedua, menarik juga apa yang dikemukakan oleh Pak Harjono tadi maupun juga guru kita Pak Tjipno. Jadi banyak kuliah pagi hari ini, kita diajari tentang Bhinneka Tunggal Ika itu memang betul memang salah mengucapkan memang sama dengan triumvirat, orang baca *trayem virat* itu salah sekali, padahal itu *trayem* lain itu. Padahal triumvirat itu.

Jadi oleh karena itu Saudara Pimpinan dan Kawan-Kawan PAH I ini, mohon dipertimbangkan kesepakatan kita betul kata Pak Slamet, malam itu sampai pagi *kan* membicarakan tentang dekonsentrasi dan desentralisasi itu dan pembagiannya memang jelas Pak Tjipno tadi bahwa itu artinya otonomi dan *medebewind*. Itu yang kita pegang di sini Pak. Jadi memang bukan khilaf, memang tidak dipakai asas dekonsentrasi itu, karena tidak lagi menggunakan kepala daerah, bupati, kemudian

baik gubernur dan bupati. Perlu dicermati apabila pasal itu berbunyi baik Ayat (2) mengenai asas otonomi, maupun juga Ayat (5). Tolong dilihat pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali, urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

Kalau kita kaji Penjelasannya sampai hari ini kita belum ada pegangan, Penjelasan ini masih dipakai apa belum? Apakah menunggu setelah seluruhnya itu *totally* selesai? Kalau belum maka tolong di sini masih ada yang di daerah-daerah yang bersifat otonom yang bahasa Jawanya *recht en locale gemenschappen*, kita belajar atau bersifat daerah administratif belaka.

Pertanyaannya, apakah provinsi itu juga bisa bentuknya administratif? Padahal sekarang itu kita *kan* di kabupaten, tingkat bawah itu sudah menghilangkan daerah-daerah administratif, jadi langsung seperti struktur yang ada. Jadi provinsi, kabupaten atau kota dan pejabatnya gubernur, bupati dan walikota.

Jadi ini tolong terutama pada ahli pemerintahan daerah ini, apakah ini tidak mengganggu kalau tidak segera Penjelasan Pasal 18 ini dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 22 dan Nomor 25. Sebab ini masih jadi rujukan Bapak-Bapak sekalian. Oleh karena itu dalam rapat Sidang Tahunan yang akan datang, mohon pasal-pasal yang sudah diamendemen di mana Penjelasannya masih melekat itu kita nyatakan sudah tidak berlaku. Kalau tidak sampai sekarang tidak jelas baru kesepakatan kita saja, baru konsensus tetapi tidak ada Tap-nya ini.

Saya mendapat masukan dari beberapa orang yang sekarang menggarap draf revisi Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 dan Nomor 25 itu. Mohon ini dikaji ulang oleh Panitia *Ad Hoc* I sebab ini mengganggu penjelasan Pasal 18 ini karena masih bahan rujukan begitu.

Terima kasih.

#### **24. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Pak Asnawi. Untuk yang terakhir saya kira memang harus serius kita pikirkan itu. Jadi ketika perubahan pasalnya sudah tuntas, saya kira memang Penjelasan itu mestinya harus sudah dinyatakan sebagaimana konsensus kita dulu itu. Tetapi itu sampai hari ini belum dibicarakan, jadi harus kita pikirkan.

Kemudian yang tentang secara demokratis, dulu juga ada kesepakatan bahwa yang dimaksud dengan secara demokratis itu bisa pemilihan langsung, bisa juga lewat DPRD tergantung pada undang-undangnya. Jadi nanti apakah perlu diubah, apa kita gantungkan saja undang-undang begitu.

Kemudian kami persilakan Pak Erman.

#### **25. Pembicara : Erman Soeparno (F-KB)**

Terima kasih, Bapak Pimpinan,

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Mencermati Bab VI berkaitan dengan Bab VI ini adalah Pemerintah Daerah. Kami tentunya sependapat jika bab ini pendekatannya kepada beberapa aspek, yang pertama adalah harus jelas deskripsi atau definisi daripada pemerintahan daerah itu.

Kemudian yang kedua, pendekatan kepastian sistem hubungan organisatoris berkaitan dengan manajemen pemerintahan. Jadi baik itu dari Pusat sampai kepada provinsi maupun kabupaten atau kota.

Pendekatan yang ketiga adalah kewenangan yang bersifat desentralisasi karena ini juga semangat daripada reformasi yang ada. Jadi artinya di sini harus ada semangat bahwa pusat ini sifatnya adalah koordinatif, ini yang ketiga.

Kemudian yang berikutnya tentunya adalah aspek kewenangan hukum karena apa, berkaitan dengan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia tentunya pemerintah daerah kemungkinan ada masalah.

Oleh karena itu, harus ada kewenangan hukum pemerintah pusat ketika permasalahan daerah itu tidak bisa terselesaikan. Ini pendekatan-pendekatan yang kita harapkan.

Oleh karena itu ketika kita mempelajari draf persandingan ini naskah lengkap Undang-Undang Dasar 1945 maupun usulan Tim Ahli, Fraksi Kebangkitan Bangsa lebih cenderung setuju kepada naskah awalnya. Karena kami melihat bahwa usulan Tim Ahli ini hanya bersifat hubungan hierarki organisatoris. Apalagi usulan Tim Ahli bidang politik dan hukum ini mengusulkan bab ini masuk menjadi bagian fungsi eksekutif. Ini justru mengkaburkan maksud daripada otonomi daerah sehingga kami cenderung ke naskah lengkap Undang-Undang Dasar 1945.

Namun demikian Ayat (5) di situ disebutkan pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Di sini kata-kata seluas-luasnya ini perlu dicermati jangan sampai kata ini nanti menjadi multi interpretasi sehingga mungkin perlu diubah dan nanti apa yang kita sepakati bersama. Saya rasa demikian dari kami dan terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**26. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Pak Erman. Terima kasih Pak Erman. Dan kelihatan Pak Erman wakil dari Riaunya itu kelihatan artinya keinginan agar supaya daerah diberi otonomi itu kelihatan.

Silakan, Pak Lukman.

**27. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Saya ingin mengingatkan Ketua saja yang mungkin nanti juga bisa disampaikan kepada, khususnya bagi yang ingin memberikan komentar yang belum mendapatkan kesempatan itu. Jadi kembali kepada kesepakatan kita, ketika kita mengawali pembahasan ini bahwa prinsipnya kita tetap dalam kesepakatan kita.

Jadi apa yang sudah diubah dalam Perubahan Pertama maupun Kedua itu sudah tidak akan kita bahas lagi kecuali memang bila ditemukan hal-hal yang substansial. Itu pun pembahasannya akan kita tunda diakhir ketika sinkronisasi. Kita membuka peluang ini, jika ada substansi yang baru yang menurut kita menyangkut Pasal 18A dan Pasal 18B sebelas ayat ini yang belum diatur. Seperti analognya ketika kita bicara Pasal 17 itu Ayat (1), (2) dan (3) prinsipnya tetap. Tetapi karena ada Ayat (4) yang substansinya baru itu kemudian kita buka pembahasannya.

Nah, sekarang mungkin di Pasal 18, tujuh ayat itu Pasal 18A dua ayat dan Pasal 18B dua ayat, seluruhnya sebelas ayat ini apakah masih ada hal-hal yang baru secara substansial yang ingin ditambahkan? Itu saja yang kita buka peluangnya kalau tidak ada substansi yang baru menurut saya ini saya khawatir waktu kita habis hanya untuk membicarakan yang sudah pernah kita bincangkan. Demikian Ketua.

**28. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Saya kira yang diingatkan oleh Saudara Lukman mungkin bukan hanya saya, Ketua Rapat, tetapi justru yang menyampaikan pembicaraan karena di awal tadi kita sudah sepakat untuk tidak melakukan perubahan kecuali di akhir ketika kita

melakukan sinkronisasi.

Kami persilakan, Pak Katin.

**29. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**

Terima kasih, Pimpinan.

Ternyata di dalam mencermati kembali walaupun mungkin tidak bisa dikatakan pembahasan ayat per ayat atau pasal per pasal yang sudah kita setuju bersama. Namun ternyata berkembang bahwa apa yang sudah kita putuskan memang ada hal-hal yang perlu kita beri peringatan kembali. Mungkin itu sebagai bahan nanti di dalam sinkronisasi, seperti halnya Pasal 17 kemarin, ternyata itu perlu ada tambahan satu ayat. Ada yang mengatakan ada tambahan satu ayat ada yang mengatakan tidak, begitu pula dalam hal ini.

Dalam rangka itu saya ingin mengingatkan seperti Pak Asnawi Latief tadi di dalam Penjelasan itu dikatakan, oleh karena negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Ini nampaknya peringatan bagi kita bahwa konsep kita semula adalah mempertahankan negara kesatuan. Sehingga di dalam menjabarkan negara kesatuan dalam Bab Pemerintahan Daerah ini maka perlu ada kejelasan struktur dan hierarki pemerintahan negara kesatuan yang seperti apa?

Kita lihat pasal-pasal yang telah kita setuju ini sudah terjabarkan atau belum itu. Dan tiap daerah pembagian dari negara kesatuan itu dalam Penjelasan dikatakan bahwa kita tidak akan mempunyai daerah yang merupakan negara merdeka tersendiri.

Kesatuan ini akan meliputi segala aspek baik pemerintahan, politik maupun ekonomi. Ini yang perlu kita, jiwa ini yang perlu kita tuangkan di dalam pasal-pasal nanti. Sebagai peringatan ini saya kira berguna bagi pencermatan sinkronisasi yang akan kita lakukan kemudian hari.

Terima kasih.

**30. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih, Pak Katin.

Jadi semangat ketika membicarakan, memang tidak ingin ada negara bagian. Jelas itu. Jadi memang kita tidak akan mendirikan, dengan otonomi itu, negara dalam negara, atau *staat* dalam *staat*, itu tidak akan dilakukan.

Silakan, Pak Ali.

**31. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Terima kasih, Pimpinan.

Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian yang saya hormati.

Dua hal saja yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, berkaitan dengan Pasal 18 Ayat (4). Saya pikir ini menurut saya yang berkaitan dengan Pimpinan daerah dipilih secara demokratis, ini nanti ada hubungannya dengan pemilihan Presiden langsung. Jadi kalau pemilihan Presiden langsung kita sepakati dipilih dan ditetapkan langsung dan selangsiung-langsungnya misalkan maka otomatis pasal ini mengikuti dan teknis dan sebagainya tidak dibahas di sini tetapi di undang-undang.

Kemudian yang kedua, kalau dipertanyakan bahwa apakah amendemen pasal 18 dari satu ayat menjadi tiga ayat, dan tiga pasal sebelas ayat ini sudah mencukupi terhadap keinginan dan fenomena yang baru, dalam pandangan saya masih kurang. Dan itu sangat dimungkinkan untuk dilakukan penyempurnaan meskipun tidak mengubah yang sudah ada. Katakan ketika berbicara Pasal 18, ini dalam pandangan

saya lebih banyak berbicara aspek politik dan pengorganisasian pemerintahan. Misalkan bagaimana DPR-nya, DPRD-nya bagaimana, siapa yang memimpin daerah tersebut dan sebagainya. Ketika bicara Pasal 18A lebih banyak berbicara tentang bagaimana hubungan pusat dan daerah itu. Saya melihat ini sudah ada kemajuan dari yang sangat sentralistik kepada memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah itu, sehingga dengan demikian ada pendulum yang seimbang antara yang sentralistik dengan desentralisasi.

Kemudian Pasal 18B lebih banyak pada bagaimana pengaturan terhadap heterogenitas etnik dan budaya. Karena itu dalam pandangan saya justru masalah sekarang itu yang berkembang adalah masalah ekonomi, bagaimana pengaturan sumber-sumber ekonomi dan bagaimana lalu lintas antar ekonomi dan sebagainya itu.

Pertanyaan saya, mengapa itu tidak dibahas secara lebih elaboratif, lebih rincilah, itu hanya ada di satu ayat, Pasal 18A yang bersifat hubungan keuangan, pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya alam. Kalau diperkenankan saya mengusulkan, meskipun saya belum menemukan rumusnya, ada beberapa ayat yang dirumuskan oleh Tim Ahli itu bisa kita adopsi dan kita sesuaikan dengan kondisi ekonomi dan masalah kedaerahan kita, sehingga dimungkinkan untuk tambah satu ayat atau satu pasal. Misalkan bisa saja menjadi Pasal 18C yang khusus bicara terhadap hubungan ekonomi itu sendiri dan praktik, praktis sekarang itu yang terjadi pertentangan antar daerah dan antara daerah dengan pusat berkaitan dengan rebutan sumber daya ekonomi.

Karena itu secara ringkas saya mengusulkan tidak pada waktu sekarang, tapi ini menjadi bagian dari pekerjaan kita di akhir atau di waktu yang lain kita akan menambahkan satu pasal yang *stressing*-nya terhadap hubungan ekonomi.

Terima kasih.

**32. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Saudara Ali.

Dan yang terakhir Saudara Baharuddin Aritonang.

**33. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Sebenarnya apa yang mau saya ingatkan ini mestinya bukan dari terakhir, tetapi pada awal-awal, karena sesungguhnya apa yang diperdebatkan itu saya ingat sudah kita perdebatkan jauh hari, bahkan sebelum perubahan ini kita susun. Asas dekonsentrasi juga, sudah Pak Harjono. Kemudian demokratis juga *kan* sudah dijelaskan oleh Pak Ketua tadi. Sesungguhnya, sikap kita itu kalau memang nanti pemilihannya langsung ini juga tidak berpengaruh. Dan kalau dipilih DPRD juga tidak ada persoalan.

Karena itu Saudara-Saudara sekalian, ketika saya baca juga Penjelasan sesungguhnya juga tidak ada yang kontradiktif. Jadi sesungguhnya juga tidak perlu kita persoalkan. Walaupun saya bersikap nanti ketika seluruh perubahan itu sudah kita selesaikan baru kemudian Penjelasan itu ditiadakan. Barangkali ini perlu kita renungkan. Karena itu saya lebih cenderung kepada tadi yang diingatkan oleh Teman saya Saudara Lukman supaya sesungguhnya sebaiknya kita masuk saja kepada pembahasan berikutnya. Apalagi perdebatan tadi itu tidak ada rumusan yang tegas untuk dikemukakan. Barangkali semacam inspirasi untuk menyusun rumusan baru, ya silakan saja, seperti Pak Ali Masykur tadi. Barangkali itu saja Ketua.

Sekian, terima kasih.

**34. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih, Saudara Baharuddin.

Jadi saya kira, sudah berbicara seluruhnya, sehingga dengan demikian kita sudah melampaui dua ronde pembicaraan. Dan kalau kita lihat hal-hal yang tadi dikemukakan memang ada masalah-masalah yang perlu kita alami dalam rangka memahami ini. Tetapi masalah-masalah itu sama sekali bukan sesuatu yang sama sekali baru artinya soal dekonsentrasi juga sudah diperdebatkan, soal ekonomi, soal pemilihan yang demokratis dan sebagainya. Oleh karena itu apakah kita bisa selesaikan pembicaraan masalah ini?

Silakan.

**35. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Saya justru tertarik kepada saran dari Pak Ali Masykur tadi.

Sesuai dengan pengamatan saya apakah sekian belas ayat ini dalam sekian pasal ini sudah mampu mengejar penyempurnaan Undang-Undang Nomor 22 itu yang saya harapkan. Kalau ini sudah sepakat dari dulu, sudah sepakat memang. Tetapi saya justru tanya kepada Rekan-Rekan yang di DPR yang menguasai Undang-Undang Nomor 22, bagaimana kira-kira? Supaya ketidaksempurnaan di sana kita kejar dipayungnya ini. Sehingga pertanyaan saya apa ini sudah lengkap untuk mengatasi penyempurnaan Undang-Undang Nomor 22. Pak Ali Masykur ternyata sepertinya menemukan tadi kurang lengkap, materialnya bisa diambil dari tiap Tim Ahli antara lain. Itulah barangkali saran saya.

Jadi tolong jangan lari cepat dulu kita amati lagi apa yang sudah ada memang sudah bagus. Artinya apa yang saya sebut gubernur, kepala daerah itu ada di Ayat (4), sudah ada itu. Tetapi antara *medebewind* dengan otonominya sudah ada kelihatan di situ sudah disebutkan. Tetapi apakah cuma di situ, padahal di Undang-Undang Nomor 22 itu luar biasa banyak persoalannya begitu. Sehingga saya menyarankan, karena yang menguasai masalah Undang-Undang Nomor 22 Rekan-Rekan yang bergelut di DPR, maka barangkali dengan kacamata itu bisa digunakan untuk membaca rumusan yang telah kita buat bersama untuk justru menyiapkan payung dalam penyempurnaan berikutnya.

Sekian, terima kasih.

**36. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Memang kalau kita kupas hampir keseluruhan Undang-Undang Dasar ini ya tetap saja masih ada kekurangannya. Tetapi Pak Tjipno bisa kami informasikan barangkali, Pasal 18A khususnya Ayat (2), itu memang dimaksudkan untuk mengatur hal-hal yang lebih berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat daerah, juga hal-hal yang berkaitan dengan sumber-sumber ekonomi. Dan itu bukan di Undang-Undang Nomor 22 Pak, tetapi di Undang-Undang Nomor 25. Jadi memang ini semua sudah kita pikirkan dahulu.

Jadi kita bisa akhiri pembicaraan ini, Saudara-Saudara?

Terima kasih.

Selanjutnya Saudara-Saudara kita masih punya waktu untuk sampai ke Bab VII yaitu mengenai Dewan Perwakilan Rakyat. Mengenai Dewan Perwakilan Rakyat ini juga sudah merupakan hasil dari perubahan dan merupakan perubahan yang kedua yang kita lakukan. Jadi kalau kita melihat misalnya yang kemarin kita bicarakan dalam kaitannya dengan *impeachment* dan sebagainya, itu memang yang nampaknya belum dibicarakan di sini.

Jadi, oleh karena itu, apakah Saudara-Saudara kita bisa bersepakat lagi seperti tadi, bahwa pada prinsipnya yang berkaitan dengan Dewan Perwakilan Rakyat itu, kita sudah selesaikan, kecuali ada hal yang sama sekali baru yang berkaitan dengan pasal-pasal yang lain. Itu saya kira memang penting juga untuk kita pikirkan. Jadi kita sepakat yang sudah ada, tidak diubah dulu?

Pak Theo dulu.

**37. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Saudara Ketua dan Rekan-Rekan yang saya hormati,

Saya sependapat bahwa hal-hal yang telah kita sepakati pada waktu yang lalu ini tidak kita ubah. Tetapi apa yang disampaikan tadi oleh Saudara Ketua supaya benar-benar menjadi catatan kita atau kesepakatan kita. Bahwa apabila di dalam pembahasan pasal-pasal berikut yang belum kita bahas ada hal-hal terkait yang membuka peluang untuk penyesuaian atau perubahan maka itu terbuka untuk dibicarakan. Tadi salah satu contoh umpamanya tentang usul *impeachment* yang kemudian mungkin ada juga hal-hal yang lain dalam pembahasan undang-undang.

Jadi kalau umpamanya nanti kita berbicara tentang pasal-pasal berikut, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang lain, ada hal-hal yang terkait itu tetap terbuka dalam tahapan sinkronisasi untuk kita membicarakan dalam soal pasal-pasal di DPR ini. Ini saja, saya kira untuk di garis bawahi.

Terima kasih.

**38. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Saudara Theo.

Kemudian Saudara Patrialis Akbar.

**39. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Seratus persen sama dengan Pak Theo.

Terima kasih.

**40. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi berarti kita tidak akan membuka pembicaraan mengenai ini, tetapi dengan catatan tadi ketika kita mulai berbicara tentang yang lain-lain dan ternyata “memaksa” perubahan di sini karena fungsi DPR itu tidak mungkin terlepas dari kaitannya misalnya dengan DPD. Ketika misalnya DPD nanti ada pembicaraan yang berkaitan dengan itu juga tidak terlepas dalam kaitannya dengan pembicaraan kemarin, misalnya siapa yang mengusulkan *impeachment*. Kalau Tim Ahli kan mengusulkan agar usulan datang dari DPR. Andaikata itu nanti suatu hari kita rasakan itu diperlukan yaitu dimasukkan di sini kita bicarakan kemudian. Bagaimana setuju? Begitu ya.

Silakan Pak Asnawi.

**41. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saudara Pimpinan. Interupsi.

Saya sependapat dengan Pak Theo tadi, artinya terbuka sewaktu-waktu sinkronisasi yang ada kaitannya dengan pasal-pasal DPR ini, kita tinjau kembali, artinya tidak membedah seluruhnya mungkin ditempelkan ada pasal baru.

Kemudian Saudara Pimpinan dan untuk kita patut direnungkan catatan Tim Ahli mengenai Pasal 22. Ini bukan untuk diputuskan, untuk direnungkan, sebagai bahan nanti dalam sinkronisasi yaitu menyangkut soal kepentingan, pertanyaan yang dikemukakan oleh Tim Ahli, apakah kepentingan tersebut juga termasuk kepentingan dalam hal ekonomi. Saya kira itu saja. Terima kasih.

**42. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Jadi bidang ekonomi itu ternyata Tim Ahlinya aktif sekali. Di seluruh Undang-Undang Dasar itu semuanya memang ada aspek ekonominya, ya bisa dimengertilah, karena *concern* beliau-beliau ke sana. Jadi bagaimana tidak membuka *round* ini? Baik terima kasih.

**KETOK 1X**

Dengan demikian, kita akan sampai kepada Bab VIIA yaitu tentang Dewan Perwakilan Daerah. Nah, kalau mengenai hal ini memang belum ada kesepakatan kita tetapi rancangan perubahan itu yang merupakan lampiran Tap MPR Nomor IX/MPR/2000 itu ada, dan juga dari Tim Ahli itu jug ada, di kolom MPR.

Jadi tolong dibuka juga di kolom MPR, kalau kita mempertimbangkan usul dari Tim Ahli. Jadi, kami persilakan yang mau berbicara. Pak Theo, Pak Sutjipto, Pak Erman, Pak Palguna, Pak Lukman, Pak Affandi, dan Pak Ali Masykur. Silakan Pak Theo.

**43. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Saudara Ketua dan Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati.

Dalam berbicara tentang soal Bab VIIA ini mengenai Dewan Perwakilan Daerah, kita semua ingat bahwa kita telah membahas secara cukup panjang dan komprehensif tentang hal ini.

Sebelum kami menyampaikan hal-hal yang secara spesifik tentang beberapa usul, maka secara umum dan secara prinsipil ide dasar dari Bab Dewan Perwakilan Daerah ini adalah berangkat dari persetujuan pada bagian awal yang telah kita sepakati bahwa struktur MPR terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Itu saya kira secara prinsip yang telah kita sepakati bersama.

Dengan demikian, maka sistem perwakilan kita yang kita kehendaki dengan struktur yang demikian adalah sistem perwakilan yang berdasarkan kepada prinsip bikameral. Banyak definisi dan masih bisa diperdebatkan soal-soal yang menyangkut dengan bikameral ini, tetapi pada dasarnya sistem perwakilan dengan dua kamar ini memberikan penggarisan dan jaminan lebih tegas terhadap adanya *checks and balances*, termasuk *checks and balances* di antara lembaga-lembaga yang mewakili rakyat dan lembaga-lembaga yang mewakili kepentingan wilayah.

Saudara Ketua dan Saudara-Saudara sekalian.

Di samping itu, maka kepentingan-kepentingan masyarakat secara luas, baik kepentingan rakyat secara langsung maupun kepentingan wilayah dari daerah-daerah dapat lebih *representative* terwakili di dalam pengambilan keputusan di tingkat kebijakan publik. Inilah beberapa hal yang mendasari tentang struktur perwakilan berdasarkan sistem dua kamar ini. Di mana dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terbentuklah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang telah kita bicarakan pada pasal-pasal sebelumnya.

Nah, Saudara-Saudara sekalian. Saudara Ketua yang terhormat.

Pada Bab VII A ini dalam Pasal 22C kita dengan judul Dewan Perwakilan Daerah kita melihat di sini bahwa banyak pemikiran yang berkembang termasuk dari Tim Ahli yang memberikan masukan-masukan secara cukup detil dan komprehensif kepada kita. Kalau di dalam buku sandingan ini ada di halaman atau di Pasal 3A, barangkali kita

ingin ikuti bersama dalam buku atau mulai halaman 6, tetapi dalam Pasal 22C dengan memperhatikan berbagai pemikiran-pemikiran yang ada termasuk dari Tim Ahli. Kami tetap berpandangan bahwa apa yang telah dirumuskan oleh Badan Pekerja itu, tetap mencerminkan termasuk aspirasi-aspirasi dan pemikiran-pemikiran yang berkembang tentang pengembangan sistem perwakilan kita ini, yaitu:

Ayat (1):

Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.

Ayat (2):

Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari 1/3 dari jumlah anggota DPR.

Dan Ayat (3):

Susunan DPD diatur dengan Undang-Undang.

Dalam Pasal 22C ini, kami tetap berpandangan bahwa ini tetap dapat kita seperti itu pertahankan.

Kemudian dalam Pasal 22D ini juga telah kita sepakati pada waktu yang lalu dan berdasarkan juga berbagai pemikiran yang berkembang dan masukan-masukan termasuk dari Tim Ahli. Kami juga secara prinsip tidak melihat perubahan yang mendasar yang dapat kami usulkan di sini tetapi ada satu hal yang kecil redaksionil untuk menyempurnakan Pasal 22D ini juga. Ini dengan memperhatikan berbagai pemikiran-pemikiran termasuk dari Tim Ahli, yaitu kami mengusulkan supaya Pasal 22D ini ada sedikit perubahan kalimat, *Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat*. Kami mengusulkan supaya anak kalimat, *dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat* itu dihapus, sehingga bunyinya akan menjadi *Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran dan seterusnya*.

Saya kira ini yang kita baca di sini, ini usul kami khusus tentang Pasal 22D. Dengan latar belakang pemikiran bahwa prinsip pemikiran bahwa MPR yang terdiri dari dua badan ini atau dua kamar Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, dua-duanya mempunyai fungsi legislasi tetapi jelas fungsi legislasi dari Dewan Perwakilan Daerah terbatas. Terbatas kepada apa yang secara eksplisit disebutkan di sini yaitu di Pasal 22D yaitu RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta pembangunan daerah, pengolahan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Jadi jelas bahwa fungsi legislasi yang ada pada Dewan Perwakilan Daerah terbatas kepada hal-hal yang secara eksplisit disebutkan di Pasal 22D.

Saudara Ketua dan Saudara-Saudara sekalian.

Kemudian di dalam Pasal berikutnya yang di dalam kolom Badan Pekerja juga atau dalam ayat berikutnya Ayat (2). Pasal 22D Ayat (2) seperti kita ketahui masih ada dua alternatif. Kami juga melihat bahwa dengan perkembangan-perkembangan pemikiran-pemikiran termasuk masukan-masukan yang masih berkembang sampai saat ini tentang Dewan Perwakilan Daerah ini, kami melihat bahwa alternatif yang ada seperti ini. Dan kami sebagaimana pada waktu sebelumnya mengusulkan alternatif dua, yaitu seperti kita ketahui perbedaannya.

Kalau pada alternatif satu Dewan Perwakilan Daerah semata-mata memberikan pertimbangan saja kepada Dewan Perwakilan Rakyat maka pada alternatif dua perbedaannya adalah ikut membahas, bukan sekedar memberikan pertimbangan tetapi juga bersama Dewan Perwakilan Rakyat ikut membahas RUU sekali lagi terbatas kepada yang berhubungan dengan kepentingan daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah seperti yang secara eksplisit disebutkan di sini. Jadi kami tetap di dalam pemikiran bahwa yang dapat kita ajukan di sini adalah yang tercantum dalam alternatif dua.

Kemudian dalam Ayat (3) kami ada juga mencatat beberapa hal sesuai dengan perkembangan yang kita lihat dalam dinamika, wacana termasuk masukan dari masyarakat dan Tim Ahli yang memperkaya pemikiran kita tentang hal ini. Maka untuk Ayat (3) ini kami ingin mengusulkan juga sedikit perubahan redaksionil tapi sudah tentu juga mengandung pengertian substansinya. Tetapi secara redaksionil ini secara langsung saja usul perubahan kami dalam Ayat (3) ini, yaitu pada *line* pertama atau baris pertama dari Butir 3 ini: *Dewan Perwakilan Daerah dapat...*, maka kata “dapat” kami usulkan dalam pemikiran kami yaitu diganti dengan kata “berwenang”. Ini sehingga menunjukkan ada perubahan substansi yang agak sedikit berbeda dalam pemikiran kami barangkali “berwenang” itu lebih kuat dibandingkan dengan kata “dapat.”

Kemudian masih dalam Ayat (3) ini, anak kalimat paling akhir yaitu mulai dari baris 4 dari bawah dalam ayat ini “serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti, itu dihapuskan. Jadi kalimat ini berakhir pada agama titik. Dengan menghapuskan anak kalimat serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti”. Kami bermaksud menekankan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi terbatas dari Dewan Perwakilan Daerah ini membawa juga tindak lanjut bahwa dia ikut membahas sejalan dengan alternatif sebelumnya yang kami turut mempertahankan yaitu ikut membahas bersama-sama DPR. Jadi bukan sekedar menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan.

Dalam Ayat (4) Saudara Ketua, yang telah kita sepakati bersama kami juga telah membahas dan kami tetap mempertahankan Pasal 4 *as it is*, seperti yang ada ini. Saudara Ketua dan Saudara-Saudara sekalian, ada usul baru kami untuk ditambahkan. Dan kami juga menangkap wacana serta diskusi yang ada di masyarakat maupun sumbangan pemikiran dari Tim Ahli antara lain, sehingga kami tiba pada usul untuk menambahkan satu ayat, yaitu Ayat (5) dalam soal ini. Yaitu berbunyi demikian, “Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya kepada MPR”. Jadi maksudnya itu dapat mengajukan usul kepada MPR, “apabila DPD menganggap Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan kepada negara, korupsi, penyuapan, atau perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden”. Ini kalimat-kalimat melakukan pelanggaran hukum dan seterusnya ini sama persis dengan apa yang telah kita sepakati pada pembicaraan pasal-pasal tentang sebelumnya.

Jadi Saudara Ketua, esensi dari usul Ayat (5) yang baru ini adalah memberikan hak kepada Dewan Perwakilan Daerah untuk dapat mengajukan usul pemberhentian apabila tadi itu. Bagaimana mekanismenya Dewan Perwakilan Daerah itu, apakah mesti 2/3 atau berapa itu pada pembagian pembicaraan tentang fungsi dan mekanisme

Dewan Perwakilan Daerah itulah ditetapkan.

Inilah salah satu alasan juga dan mungkin barangkali, meskipun kami belum membahas di sini dengan usul ini, akan membawa implikasi kepada Dewan Perwakilan Daerah juga mempunyai hak yang sama yaitu mempunyai usul untuk *impeachment* sejalan dengan Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi usul *impeachment* terhadap Presiden itu pada dasarnya dapat datang dari Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah tetapi yang membahas dan memutuskan *impeachment* adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

Saudara Ketua dan Saudara-Saudara sekalian yang kami hormati.

Inilah beberapa usul konkret kami dengan berbagai pertimbangan tentang pembicaraan kita Bab VIIA ini, tentang Dewan Perwakilan Daerah.

Sekian dan terima kasih.

**44. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih, Pak Theo Sambuaga.

Yang di akhir pembicaraannya tadi menambahkan satu ayat baru yang berimplikasi kalau itu nanti diterima itu berimplikasi juga pada yang DPR, kira-kira bunyinya kurang lebih sama.

Silakan, selanjutnya Pak Soetjipto.

**45. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Pimpinan dan Rekan-Rekan anggota PAH I, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Jadi memang pada waktu pembahasan yang lalu kita sudah sepakat yaitu beberapa pasal, yaitu Pasal 22C, 22D tetapi juga ada beberapa yang mengandung alternatif. Namun demikian, marilah kita mungkin berpikir bersama jadi masukan-masukan Tim Ahli yang mungkin juga sangat berharga. Jadi di sini kalau Tim Ahli memberikan masukan bahwa setiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Saya kira ini memang jauh daripada apa yang telah kita rumuskan semula. Namun demikian, perlu kita cermati juga bahwa di dalam Dewan Perwakilan Daerah yang sekarang tentu tidak bisa disamakan dengan utusan daerah yang sekarang ada maupun utusan daerah apalagi yang sebelumnya yang sekedar diangkat saja atau ditunjuk oleh Presiden.

Tetapi kalau sekarang *kan* tentunya kita berpikir yang lebih jauh dan masukan pihak Tim Ahli saya kira ini betul-betul kita cermati, karena pemikiran kami bahwa kalau di dalam pembentukan Dewan Perwakilan Daerah meskipun setiap provinsi jumlahnya sama yaitu dan jumlah tidak lebih dari 1/3 dari jumlah DPR, tapi mereka ini *kan* dipilih oleh rakyat dan dipilih secara langsung dengan jumlah pemilih yang lebih besar mungkin daerah tertentu. Jadi sebagian besar saya kira begitu karena seperti contoh saja Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur atau penduduk yang besar di mana mungkin untuk seorang Anggota DPD mungkin memerlukan jumlah pemilih artinya bisa 5-10 kali lipat daripada jumlah orang memilih anggota DPR. Meskipun kita bicara bahwa anggota DPD mewakili ruang, daerah, gunung. Kalau DPR mewakili orang tetapi orang diwakili tidak ada daerah, tidak ada gunung *kan* juga tidak bermakna.

Jadi oleh karena itu, saya tetap mengajak berpikir bersama jangan ada perbedaan yang mencolok artinya kewenangan. Mungkin boleh ada perbedaan tetapi apa kira-kira yang bisa kita berikan pada DPD yang dia punya hak yang tinggi meskipun itu sekedar bukan substansial tapi bahwa supaya bermakna. Bahwa mereka itu dipilih oleh rakyat

yang sekian besar tetapi kenapa kewenangannya begitu kecilnya dibanding dengan anggota DPR. Apalagi nanti kita belum bicara sistem pemilu. Kalau sistem pemilunya distrik itu kelihatan *mencolok* sekali bahwa orang yang dipilih rakyat yang lebih besar kekuasaannya jauh lebih kecil daripada orang yang dipilih oleh rakyat yang lebih kecil. Jadi kalau seperti gubernur, mesti dipilih oleh satu provinsi, kalau bupati/walikota dipilih oleh satu kabupaten/kotamadya, sehingga hal yang demikian mungkin perlu kita pertimbangkan kembali sesuai dengan masukan-masukan Tim Ahli, agar nantinya dalam pesan DPD nanti tidak menjadikan suatu semacam keganjilan.

Dan saya juga ingin mungkin kepada Teman-Teman para anggota DPR, jadi kalau rumusan kita yang sekarang ada nantinya DPD ada dan DPD tentunya juga akan mendapatkan fasilitas atau tempat seperti anggota DPR dan di *day to day* berada di Jakarta. Apakah kira-kira dengan bobot atau ruang lingkup khususnya dalam bidang legislasi yang demikian itu, kira-kira apakah kegiatan mereka sudah *full*. Jangan sampai mereka sudah ada di Jakarta seluruhnya fasilitas tapi nanti rakyat menilai kerjanya hanya begitu saja. Nanti jangan-jangan mereka hanya lebih menonjolkan fungsi pengawasan yang di sini punya hak yang sama dengan anggota DPR. Itu yang banyak mendapat kritikan kalau mereka hanya menonjolkan fungsi pengawasan.

Oleh karena itu, saya memang belum mengajukan rumusan-rumusan, oleh karena itu saya ingin mengajak Teman-Teman untuk merespon apa yang disampaikan Tim Ahli supaya ke depannya itu betul-betul nanti DPD juga punya fungsi juga. Dan kalau toh memang ada perbedaan tetapi di lain pihak supaya ada fungsi yang hanya dimiliki oleh DPD. Jadi di sini fungsi DPD sebagian kecil dari fungsi DPR tetapi tidak punya fungsi yang lain yang dimiliki sendiri selain sebagian yang dimiliki fungsi DPR.

Itu saja yang mungkin ingin kami sampaikan, Pimpinan.

Terima kasih.

*Wassalaammu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**46. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Wa 'alaikumus salam warrahmatullahi wabbarakatuh.*

Terima kasih, Pak Soetjipto.

Selanjutnya kami persilakan Pak Haji Erman Soeparno.

**47. Pembicara : Erman Soeparno (F-KB)**

Terima kasih, Bapak Pimpinan dan Rekan-Rekan anggota Panitia *Ad Hoc* I yang kami hormati.

Sebelum saya mengusulkan beberapa hal tentunya izinkanlah bahwa ada dasar-dasar pemikiran berkaitan dengan kita sepakat untuk dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah. Menurut kami antara lain dimaksudkan untuk memperbaharui pola rekrutmen yang selama ini cenderung selalu partisan dan sangat mencerminkan representasi kepentingan sentralistik kekuasaan. Kemudian juga membuka kemungkinan berkembangnya peran anggota DPRD bersama dengan anggota DPD yang otonom. Dan kemungkinan juga memulihkan independensi anggota lembaga perwakilan terhadap referensi kekuatan politik. Oleh karena itu, setelah kita mencermati dari Pasal 22C dan kita bandingkan antara rancangan yang kita usulkan oleh Badan Pekerja dan Tim Ahli, kami cenderung kepada rancangan dari kita sendiri. Hanya di Ayat (3) susunan Dewan Perwakilan Daerah ini mungkin kami mengusulkan ditambah susunan, kedudukan, dan keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

Kemudian juga kami mengusulkan ada tambahan pasal ataupun ayat yang berkaitan dengan Dewan Perwakilan Daerah "bersidang sedikitnya sekali dalam

setahun dan sistem maupun prosedur persidangan DPD ditetapkan dalam suatu Undang-undang. Tambahan berikutnya anggota DPD berhenti atau diberhentikan dan pengantian perlu diatur dalam suatu undang-undang". Dan tambahan lagi "anggota DPD yang berhenti atau diberhentikan diganti oleh calon anggota DPD yang dalam pemilihan umum dapat suara terbanyak di bawahnya". Kalau ini mau dipersingkat mungkin cukup diatur dengan undang-undang. Jadi ada tiga hal usulan tambahan kami yang berkaitan dengan Pasal 22C ini.

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **48. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Pak Erman, yang tadi menambahkan hal-hal penting antara lain adalah tentang masa sidang kalau Ayat (3) itu saya kira menyempurnakan. Tapi yang prinsipil saya kira soal kapan sedikit-dikitnya harus bersidang, soal PAW dan soal pemberhentian. Saya kira itu yang ditambahkan oleh Pak Erman.

Selanjutnya, kami persilakan yang terhormat, Bapak Palguna.

#### **49. Pembicara : I Dewa Gede Palguna (F-PDIP)**

Terima kasih.

Khusus untuk saya ditambahi dengan kata yang terhormat. Pimpinan, izinkan untuk pertama kali ini saya menyampaikan satu hal yang barangkali untuk menyegarkan ingatan kita kembali bahwa berkenaan dengan Dewan Perwakilan Daerah ini. Ide dasarnya dulu itu adalah bagaimana agar unsur keragaman dan kekhasan daerah sebagaimana yang sudah kita sepakati, dan kita atur di dalam amendemen Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 itu terejawantahkan.

Tetapi dalam wacana belakangan ini berkembang seakan-akan yang kita bahas adalah sebuah badan perwakilan yang berprinsip dua kamar. Tadi juga ditegaskan kembali oleh Pak Theo Sambuaga mengenai soal ini. Dalam usulan yang tadi yang disampaikan oleh Pak Theo tampak sekali bahwa hampir tidak ada beda wewenang antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, sehingga kalau saya boleh menduga, tampaknya dasar pemikirannya adalah bahwa orang nanti yang menduduki posisi sebagai anggota DPD itu adalah semacam senator, semacam itu nampaknya.

Jika itu yang menjadi dasar pemikiran maka marilah kita lihat dulu bahwa kita di awal persidangan Badan Pekerja ini sudah menyampaikan bahwa kita adalah mempertahankan prinsip negara kesatuan. Yang menjadi soal, mengapa seorang senator mempunyai wewenang seluas, yang gambarannya sebagian seperti disampaikan oleh Pak Theo tadi. Itu adalah kalau Amerika yang kita jadikan rujukan. Karena senator di sebuah negara federal itu asal kedaulatannya memang ada di negara-negara bagian itu. Dan bagian kecil dari kedaulatan itulah yang diserahkan kepada Pemerintah Federal sehingga yang sesungguhnya berdaulat adalah negara bagian, sebagian kecil saja kedaulatan itu yang diserahkan kepada pemerintah federal.

Oleh karena itu, senator memegang peranan penting di situ karena dia adalah sebagai salah satu atribut kedaulatan yang justru diperlukan untuk mengontrol pemerintah federal ini. Berbeda halnya dengan negara kesatuan, negara kesatuan itu letak kedaulatannya adalah justru sudah ada dan kemudian inilah yang didistribusikan dalam bentuk desentralisasi kewenangan kepada daerah-daerah. Oleh karena itu, jika demikian posisi dasarnya maka menjadi pertanyaan sekarang apakah memposisikan

anggota Dewan Perwakilan Daerah sekuat dan bahkan mendekati posisi dan kewenangan seorang senator itu *valid* untuk diterapkan di sebuah negara kesatuan? Itu yang pertama yang hendak saya sampaikan.

Dan yang kedua, dengan kewenangan seperti itu, dan besar seperti itu, apakah tidak akan menimbulkan pertanyaan terhadap keanggotaan dewan atau status dari Dewan Perwakilan Rakyat sendiri? Karena kemungkinan bisa terjadi kalau dilihat dari fungsi-fungsi dan kewenangan dari Dewan Perwakilan Daerah seperti itu dan luas seperti tadi itu maka orang bisa berpikir ini akan terjadi *double* representasi. Karena tidak jelas antara fungsi perwakilan wilayah dengan fungsi parlementarian dan fungsi representasi. Bukankah pada awal pembicaraan ketika kita berbicara tentang Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah itu, Dewan Perwakilan Rakyat adalah fungsi representasi politik sedangkan Dewan Perwakilan Daerah adalah mewakili kewilayahan. Sehingga peran yang dimainkan Dewan Perwakilan Daerah itu adalah sebatas hal-hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah dan yang mencerminkan kekhasan dan keragaman daerah.

Oleh karena itu, Saudara Pimpinan, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang kami hormati. Kami dalam hal Bab VIIA ini tetap berpegang pada apa yang sudah dirumuskan oleh Badan Pekerja, yaitu khususnya kalau yang mengenai Pasal 22C itu tidak ada tambahan apapun, tetapi Pasal 22D ini tampaknya memang ada perubahan yang cukup radikal dari sahabat kita, Saudara kita yang ada di Partai Golkar yaitu dengan menambahkan itu. Sehingga menjadi sangat ini.

Padahal terminologi bikameral itu sesungguhnya tidak pernah muncul dalam pembahasan Badan Pekerja tetapi itu muncul setelah ada naskah perbandingan dari Tim Ahli ini sebenarnya. Kalau kita lihat *draft* Badan Pekerja itu tidak ada pernah muncul yang namanya bikameral sistem. *Cuma* bahwa itu ada unsur Dewan Perwakilan Daerah itu konteksnya adalah tetap dalam konteks mewakili keragaman dan kemudian ada niat meningkatkan peran dari utusan daerah itu sehubungan dengan perubahan dalam susunan keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang sudah disepakati di depan itu.

Jadi demikian Saudara Pimpinan, dan mengenai alternatif Pasal 22 Ayat (2) itu kami tetap berpegang pada alternatif yang pertama dan tidak mengusulkan ada perubahan lainnya di dalam hubungan ini.

Demikian, terima kasih atas kesempatannya.

**50. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih, Pak Palguna.

**51. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Pimpinan, saya bisa interupsi sebentar?

**52. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Silakan!

**53. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Jadi berkaitan dengan daftar absen Fraksi PDI Perjuangan tadi, artinya *kan* bahwa ingin memberikan peranan yang lebih jelas.

**54. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Bagaimana?

**55. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Maksud saya ingin bertanya sekaligus. Ya sebentar, di sini *kan* di dalam konsep ini peranannya tidak sampai seperti apa yang diharapkan itu tetapi di satu sisi hanya memberikan, mengajukan di satu sisi adalah hanya memberikan pertimbangan tetapi tidak *in charge* langsung masuk ke dalam. Jadi kami ingin tahu lebih mendalam.

**56. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Jadi saya kira begini saja kalau berbeda pendapat nanti, soalnya itu juga sudah diterangkan oleh yang lain sebenarnya tadi.

**57. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

*Ndak*, maksud saya tidak berbeda pendapat, itu *kan* pemahamannya *kan* bagus. Artinya konsepnya itu *kan* bagus. Jadi aplikasinya kalau itu, sedangkan rumusan ini tetap *gitu lho*, apa tidak ada perubahan dalam perumusannya?

**58. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Bagaimana mau dikasih waktu untuk itu, atau nanti saja? Nanti saja Pak! Nanti ada gelombang kedua *gitu*. Sebab tadi Pak Palguna juga sedikit misalnya agak berbeda dengan Pak Theo jadi nanti sajalah. Selanjutnya saya kira, oleh karena sudah kurang 5 menit, apakah akan kita lanjutkan ke Pak Lukman dulu, atau nanti saja? Nanti saja ya, supaya kita bisa leluasa untuk makan siang dan tentu saja sholat bagi yang mengerjakan dan dengan ini rapat kami skors.

KETOK 2X

**59. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Status *skorsing*-nya kami cabut dan kami tetap nyatakan sebagai terbuka untuk umum.

KETOK 1X

Bapak-Bapak sekalian tadi masih ada beberapa pembicara yaitu Pak Lukman dan Pak Affandi, kami persilakan Pak Lukman!

**60. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Pimpinan dan para anggota Panitia *Ad Hoc* I yang Kami hormati.

Bab mengenai Dewan Perwakilan Daerah ini sebenarnya memang sudah cukup lama kita perbincangkan, kita diskusikan dan nampaknya apa yang telah dihasilkan rumusan dari Badan Pekerja ini, kalau kita coba bandingkan dengan rumusan atau usulan Tim Ahli berkaitan dengan Dewan Perwakilan Daerah, ada beberapa hal yang kami melihat perbedaan begitu. Jadi Tim Ahli mungkin bisa melengkapi dari rumusan yang sudah kita hasilkan.

Jadi prinsip dasarnya kami menyetujui apa telah dihasilkan oleh Badan Pekerja ini, hanya tadi sebagaimana yang juga anggota lain memberikan tanggapannya yang berkaitan dengan batasan minimal masa persidangan DPD, ini juga saya pikir masukan dari Tim Ahli bisa kita pertimbangkan untuk apakah perlu kita lengkapi dalam rumusan Badan Pekerja ini.

Jadi secara lebih jelas Pasal 22C, tiga ayat itu tidak ada persoalan, kami menyetujui rumusan Badan Pekerja. Lalu Pasal 22D memang di sini adanya Ayat (1) "DPD dapat mengajukan kepada DPR" itu seakan-akan mengesankan DPD ini sub ordinansi dari DPR begitu.

Jadi, menarik tadi pertanyaan Pak Sutjipto misalkan sebenarnya apa sih fungsi dari DPD ini, buat apa kalau fungsinya itu minimal begitu, sementara proses *recruiting*-nya itu menghabiskan atau memerlukan sekian banyak sumber daya, karena ini melalui proses pemilihan umum langsung. Oleh karenanya di mata kami fungsi DPD dan DPR itu hakikatnya sama. Jadi DPD itu juga memiliki fungsi legislasi, memiliki fungsi *budgeting* dan pengawasan. Oleh karenanya pada Ayat (1) Pasal 22D ini mereka yang mengusulkan kata *kepada DPR*, jadi "DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang" ini mungkin "kepada DPR"-nya bisa dihilangkan. Jadi mengajukan undang-undang itu tidak hanya bukan kepada DPR karena dia bukan sub ordinansi dari DPR. Tapi ya dia sebagai *equal* saja sebenarnya, setara saja, terhadap RUU tertentu tentunya yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah dan seterusnya sebagaimana yang termaktub dalam Ayat (1).

Pada Ayat (2)-nya memang di sini ada dua alternatif, alternatif pertama DPD hanya memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tertentu, sedangkan alternatif dua selain pertimbangan yang diberikan oleh DPD, DPD juga ikut serta membahas rancangan undang-undang tertentu itu.

Nah, kami lebih condong pada alternatif kedua, karena prinsip dasarnya DPD itu fungsinya juga sebagaimana yang dimiliki oleh DPR, jadi khusus menyangkut RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah serta pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi lainnya itu DPD harus ikut membahas RUU tersebut.

Selanjutnya Ayat (3) ini memang dapat, kata "dapat" itu memang sangat sifatnya tentatif begitu. Padahal kita menghendaki DPD ke depan itu juga salah satu fungsinya melakukan pengawasan. Jadi dengan menghapus kata "dapat" saya pikir ini lebih mempertegas keberadaan DPD itu sendiri. Adapun anak kalimat Ayat (3) memang kalau itu dihilangkan "serta menyampaikan hasil pengawasannya itu", itu akan lebih baik karena dengan rumusan seperti ini kembali mengesankan DPD itu sub ordinansi dari DPR, padahal seharusnya tidak begitu.

Dan Ayat (4)-nya saya pikir juga tidak ada persoalan. Hanya terakhir menyangkut usulan dari Fraksi Partai Golkar adanya penambahan ayat baru yang substansinya mengatur tentang kewenangan DPD dalam mengajukan usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden kepada MPR. Saya pikir ini tidak harus dirumuskan di sini secara khusus, karena kewenangan itu ada di MPR, di mana kita semua sudah sepakat hakikat MPR itu ya DPR dan DPD, artinya DPD itu bagian dari MPR.

Jadi menurut hemat kami tidak harus dieksplisitkan bahwa DPD itu punya kewenangan atau memiliki hak untuk mengajukan usul pemberhentian kepada Presiden dan atau Wakil Presiden. Karena itu tetap berada di MPR yang di mana DPR bagian dari MPR. Atau dengan kata lain karena itu berkaitan dengan mekanisme pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 8A, dan itu kita sudah sepakat kita akan dibahas di akhir saat sinkronisasi. Saya pikir itu nanti mungkin kita bisa tunda sementara pembahasannya pada saatnya nanti.

Demikian beberapa hal pandangan dari kami, terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**61. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Wa 'alaikum salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Saudara Lukman Hakim Saifuddin.

Selanjutnya kami persilakan, Bapak Affandi.

**62. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati Bapak Pimpinan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya muliakan.

Sejauh pemahaman kami dalam pembahasan Dewan Perwakilan Daerah ini, saya sangat yakin bahwa pemformulasian rancangan yang disiapkan oleh Badan Pekerja terdahulu, ini sudah melalui perdebatan yang cukup komprehensif dan mempertimbangkan berbagai hal. Namun demikian, walaupun saya pendatang baru rasanya ingin juga untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan ini.

Pemahaman kami tujuan bikameral itu adalah dalam rangka *balance* keparipurnaan antara kepentingan untuk kesatuan dan kepentingan daerah yang tidak tertinggalkan dalam harmoni. Sehingga kami memahami bahwa dalam hal ini memang Dewan Perwakilan Rakyat sebagai *core* intinya. Mengapa? Ya itu tadi di dalam rangka untuk menjaga kesatuan, karena negara kita ini tidak seperti Amerika baik sejarahnya, tumbuhnya, perkembangannya supaya tadi dikatakan senior kami Pak Tjipno tadi *bhinneka tunggal ika*, ingat *eko bhinneka tapi eko tunggal gitu loh*, jadi supaya apa kata dalang itu *manunggal roso, manunggal karso, manunggal cipto, dan manunggal karyo* begitu *lho* Pak, itu kata dalang begitu.

Jadi saya berpendapat memang DPR itu sebagai *core*, kalau saya pelajari dari apa yang diformulasikan dalam perubahan kedua di DPR yang di depan itu, DPR sebagai *core*. Di situ jelas sekali sebagai pemegang kekuasaan pembuat Undang-Undang tetap DPR, begitu.

Ini pemahaman kami, Pak ya, mungkin ini juga dulu sudah didiskusikan sedemikian luas mungkin. Jadi hal ini tetap sinkron dengan Pasal 20 Ayat (1) bahwa DPR itu memiliki kekuasaan membentuk undang-undang. Mengapa demikian? Kami punya pendapat demikian tadi diuraikan oleh Pak Palguna kalau tidak salah bahwa kita tidak sama dengan Amerika, dan pesan Alvin Toffler memang demikian bahwa di dalam reformasi atau perubahan suatu negara menuju yang dikehendaki, itu ada satu hal yang harus dicermati bahwa kita ada kecenderungan untuk penyamaan diri dengan yang lain. Itu wajar sebagai orientasi, tapi kita harus berangkat daripada kondisi nyata kita. Kalau Amerika Serikat saya kira saya khususkan Amerika Serikat bukan Amerika saja karena ada Amerika latin, Amerika utara. Amerika Serikat itu sebelum federasi dia konfederasi kalau tidak salah demikian *njih* Pak Dijarto.

Jadi sebelum konfederasi, *wild west*. Australia juga 1901 menjadi federasi. Sebelumnya juga *wild west* juga. Dengan demikian memang betul yang dikatakan Pak Palguna tadi bahwa pemahaman saya bahwa sebelum jadi federasi, konfederasi dulu *full* masing-masing mempunyai kedaulatan sebagai negara-negara bagian, *state-state* itu. Kemudian ingin menyatu menjadi federasi maka di-*reserve* sebagian daripada kewenangan diserahkan kepada federal diatur dengan undang-undang. Kita lahir langsung negara kesatuan, unik dengan keadaan kita maka saya masih berpendapat bahwa yang *core*-nya itu DPR, begitu. Sehingga untuk harmoni tadi, keseimbangan jangan sampai substansi-substansi kedaerahan itu juga tertinggalkan.

Maka sekarang ini ada wacana untuk membuat DPD walaupun toh sebetulnya anggota DPR pun dari daerah juga. Walaupun di dalam kiprahnya itu substansi-substansi yang ditangani bersifat nasional tapi toh ada terbersit di dalam hatinya tentang hal-hal yang berkenaan dengan daerah. Terlebih-lebih lagi ada DPD, sehingga saya berpendapat DPD ini pengimbang dalam rangka keparipurnaan tapi tetap di dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkenaan dengan itu maka rumusan-rumusan dari BP ini yang disiapkan di dalam rancangan lampiran TAP IX kami pada garis besarnya sudah sependapat.

Untuk Pasal 22C kami anggap itu sudah cukup memadai, setuju dengan itu karena cukup memberikan pemahaman tentang DPD itu, pemilihannya, anggota-anggotanya terdiri dari, dan sebagainya-sebagainya sudah ada.

Kemudian untuk pasal 22D, kami sependapat dengan itu tetap seperti itu dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat memang, karena *core*-nya itu supaya tidak bertentangan lagi dengan yang dirumuskan dalam Perubahan Kedua tentang DPR. Berangkat supaya itu dan berangkat daripada yang saya jelaskan terlebih dahulu maksud bikameral dalam rangka harmoni keparipurnaan dalam rangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dapat mengajukan berarti opsional, dapat mengajukan, bisa juga tidak karena mungkin juga diajukan dari yang lain, mungkin dari pemerintah atau dari yang lain-lain.

Jadi dijelaskan ini, hal-hal berkenaan dengan kepentingan daerah *an sich*, otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya dan seterusnya, perimbangan pusat dan daerah, dapat mengajukan. Artinya ada kemungkinan bukan dari dia *gitu*, dari DPD, dari tempat lain boleh-boleh saja. Sedangkan ikut membahasnya ditekankan kepada alternatif dua di dalam Pasal 22D alternatif dua, di situ ditegaskan lagi, bahkan dua hal di situ. Maka untuk pasal 22D saya setuju dengan ini, pendapat kami.

Kemudian untuk Ayat (2), kami pilih alternatif kedua. Karena ada ketegasan, itu ada dua kewenangan yang jelas sampai dengan kata-kata serta ikut membahas itu kewenangan dalam rangka ikut bersama-sama dalam pembentukan undang-undang berkenaan hal-hal yang sifatnya nasional. Ikut mencermati dalam rangka keutuhan, kesatuan bangsa dan negara. Kemudian yang di bawah serta ikut membahas rancangan undang-undang berkenaan dengan *an sich* masalah-masalah daerah tadi. Ikut membahas ini boleh mengajukan boleh tidak, sudah ada di dalam Pasal 22D. Dapat mengajukan, dapat juga diajukan oleh pihak lain bahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat juga atau mungkin oleh pemerintah begitu.

Kemudian kalau alternatif satu dari Pasal 22D Ayat (2) kami tidak pilih, karena di sini DPD memberikan pertimbangan kepada DPR berarti hal ini membatalkan istilah dapat yang ada di Pasal 22D, *contradictory* katakanlah begitu sehingga lebih sempurna alternatif kedua. Di sini hanya memberikan pertimbangan tanpa ikut membahas padahal ada berkaitan dengan daerah maka untuk ini kami pilih alternatif kedua untuk Ayat (2) Pasal 22 D.

Kemudian untuk Ayat (3) tidak ada persoalan kami setuju dengan itu karena searah dengan yang ada di depan karena *core*-nya tetap DPR tadi.

Kemudian untuk Ayat (4) kami sarankan untuk disamakan dengan Pasal 22B tentang DPR di situ dalam perubahan kedua Pasal 22B kami bacakan: "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang", sedangkan ini dirinci begitu, lebih baik samakan

saja dengan undang-undang sehingga lebih fleksibel.

Saya kira itu Pak, terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

### **63. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Pak Affandi. Jadi dari Pak Affandi ini ada yang terakhir ingin agar supaya pemberhentian itu alasannya sama saja dengan DPR jadi diatur di dalam undang-undang. Kalau di sini nampaknya dikaitkan mirip dengan *impeachment* untuk Presiden dan Wakil Presiden.

Untuk yang mendaftarkan untuk ronde pertama itu sudah selesai karena tadi ada Pak Ali Masykur yang mau bicara, tetapi karena seperti biasa kalau sore beliau masih kepingin punya gelar jadi doktor, jadi sekolah lagi. Jadi oleh karena itu apakah masih diperlukan untuk kita berbicara pada ronde kedua, kalau diperlukan silakan yang mau berbicara kami daftar.

Pak Soedijarto, di sini hanya Pak Soedijarto, Pak Theo, Pak Asnawi juga, yang lain, ya jadi kami bacakan yang sudah kami daftar Pak Sutjipno, Pak Soedijarto, Pak Harjono, Pak Asnawi, oh Pak Patrialis. Kok didaftarkan bukan daftar sendiri, ya Pak Theo sudah.

Jadi saya ulang ya, Pak Sutjipno, Pak Soedijarto, kemudian Pak Harjono, Pak Asnawi, Pak Theo, Pak Patrialis masih ada? Oh, Pak Katin.

Baik kami persilakan untuk yang pertama Pak Sutjipno, kami persilakan.

### **64. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Forum yang kami hormati.

Saya kok ingin menyambung dari Fraksi TNI/Polri tadi ada kata-kata yang bagus tadi itu. Memparipurnakan negara kesatuan ya Pak Affandi, kalau saya salah tolong dikoreksi. Kalau tidak salah Pak Affandi tadi menyatakan demi keparipurnaan Negara Kesatuan Republik Indonesia betul ya Pak, ya itu, itu pertama.

Yang kedua, dari sejak awal belum pernah kita memunculkan konsep bikameral. Belum pernah memunculkan konsep bikameral sebagai konsep, apalagi dilanjutkan dengan *strong and soft* tidak. Mengapa terus di *snow ball* atau apa? Kok menjadi bikameral, setelah dia diinstitusikan, setelah dari unsur, apa namanya, utusan daerah diinstitusikan menjadi Dewan Perwakilan Daerah.

Maksudnya adalah supaya keparipurnaan tadi itu unsur daerah supaya bisa lebih melengkapi *comprehensiveness* daripada aspirasi negara kesatuan di mana daerah sepenuhnya terlibat di dalamnya. Itu adalah bukan didasari oleh sistem bikameral, tapi justru didasarkan kepada pikiran kelengkapan. Nah kelengkapan itu masalahnya sekarang adalah bagaimana mempersonifikasikan karakteristik daerah *gitu*. Jadi dia bukan orang sebetulnya.

Jadi saya tidak pernah lupa pesannya Pak Luthfi gunung-gunung, sungai-sungai, danau, ikan dan lain-lain waktu itu. Jadi saya tidak pernah lupa itu, jadi dari sana itu. Tapi ikan nggak bisa berteriak memang, jadi seluruh karakteristik daerah itu dicoba dipersonifikasikan begitu supaya bisa bunyi di forum nasional ini begitu.

*Lah* untuk itu material yang sudah ada itu unsur utusan daerah di MPR begitu yang material yang, apa namanya, akan dijadikan bahan untuk kelengkapan keparipurnaan negara Republik Indonesia. Namun kemudian juga ter-*glundung* atau *snow ball* lagi bahwa MPR terdiri dari dua badan. Saya merasa ini barang yang salah. Karena MPR bukan *Bundesversammlung* bukan *versammlung* dari dua *institution*, bukan. Di Jerman memang *Bundesrat* dan *Bundestag* itu menjadi *Bundesversammlung*. Jadi dua

institusi dalam satu. Tapi ini enggak, anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah bersama golongan dan lain-lain kumpul menjadi satu lembaga yang namanya MPR *gitu lho*, insititusi MPR.

Nah, jadi itu juga perlu saya permasalahan lagi tolong dikembalikan bukan institusinya, bukan gabungan antara institusi DPD dan DPR menjadi MPR, bukan. Tapi anggota-anggotanya dari dua itu, ini tolong dibedakan.

Kemudian yang ketiga, kalau begitu caranya perlu kita uji kembali walaupun ini barang sudah lalu, sudah kita putuskan yang lalu di depan itu masalah MPR. Waktu kita membicarakan MPR ada yang kita lupakan, kita ini bicara MPR itu dengan konsep sistem MPR, apa sekedar MPR yang ada, begitu. Tentunya ada konsepnya MPR ini, yaitu bahwa yang kita anut ini bukan sistem presidensiil murni dan bukan sistem parlementer murni, tapi sistem MPR. Ini dulu perlu kita *clear*-kan dulu.

Mengapa dia tidak murni presidensiil? Karena Presiden masih bisa dijatuhkan oleh DPR dengan baju MPR, nah ini. Nah, di situ bukan presidensiil lagi berarti seperti parlementer kalau begitu jadi bukan *quasi presidensiil* malah jadi *quasi parlementer* begitu, itu satu.

Yang kedua tidak murni parlementer mengapa? Karena parlementer tidak bisa menggunakan mosi tidak percaya terus jatuh Presiden atau kabinet tidak. Masih perlu baju MPR itu kalau ada *impeachment*. Nah jadi inilah yang saya katakan bahwa Republik kita ini tidak menganut presidensiil murni dan tidak menganut parlementer murni. Yang kedua, kita bukan negara federal, tapi negara kesatuan. Ini juga perlu kita pertimbangkan kembali sehingga dengan demikian nanti menjadi jelas, kalau kita berangkatnya sistem MPR yaitu yang kita implementasikan di segala bidang, jangan *ngomong* lagi presidensiil dan jangan *ngomong* lagi parlementer, *gitu loh*. Tapi keadaannya memang sistem MPR. Itu yang kita coba implementasikan kembali di dalam lembaga-lembaga berikutnya.

Ini yang perlu saya ajak kembali ke situ berpikirkannya agar sebelum jauh kita maju, jangan sampai nanti yang pondasinya saja, ternyata rapuh *gitu loh ya*, sehingga nanti rancu di tengah-tengahnya dalam implementasinya.

Nah, itu yang kami amati dari diskusi mengenai DPD sampai siang ini, sehingga mumpung belum kita jauh. Mari kita tempatkan kembali yaitu saya mengajak bagaimana mempersonifikasikan idenya Pak Luthfi itu, menjadi satu barang yang melengkapi menjadi paripurnanya satu Negara Kesatuan Republik Indonesia itu. Nah antara lain memang lewat pemilu dengan pemilihan orang, pasti itu, orang. Tapi nampaknya ini nanti menjurus akhirnya orang ini dimanfaatkan menjadi tambahan suara kalau gagal di DPR numpang di situ, kenapa *piro wene numpangken* di situ orang partai, nah jadi sudah reperentasinya sudah agak rancu. Saya belum yakin apakah betul-betul di DPD nanti itu bisa menampilkan orang yang repretasinya teritorial utuh, utuh dari segala dimensi kateristik daerah. Itu saya belum yakin jangan-jangan materilnya dari partai juga *gitu*, nah jadi akhirnya ke situ.

Jadi, memang saya tetap masih, apa namanya, bolehkan curiga, bolehkan Pak, curiganya itu nanti ke sana-sana juga, akhirnya juga kepentingan. Karena yang paling langgeng memang yang kepentingan katanya. Jadi yang lain itu bisa jadi bungkus baju dan lain-lain. Yang kedua, yang kedua itu tidak lepas daripada apa namanya satu ungkapan karena sudah bicara kepentingan itu ungapannya katanya nampaknya katanya Pak Djianto kalau tidak salah tolong dikoreksi itu adalah kalau kita bicara kepentingan, maka bicaralah *sei klug wie die schlange und ohne falsch wie die tauben* katanya, begitulah. Saya apa namanya, apa namanya kalau sudah bicara kepentingan

memang ke situ. Jadi jelilah seperti ular tetapi bersihlah, sucilah seperti burung merpati katanya *gitu*.

Nah, ini jadi saya khawatirnya ini akan juga ditumpangi kepentingan. Semula kita mau mewujudkan cita-cita Pak Luthfi dan cita-cita Pak Affandi untuk paripurnanya negara kesatuan, tapi nanti akhirnya jadi kuda troya di dalam forum-forum pemilihan Presiden dan lain, dan lain dan sebagainya. Inilah juga yang saya khawatirkan, sehingga DPD ini seperti saya rasakan kok perlu kita pikirkan kembali *gitu ya*. Memang saya yakin kemarin sudah kita sama-sama yakin seperti itu, tapi setelah lama-lama saya cari ujung-ujungnya, kok saya khawatirnya ini bukan komprehensif yang kita dapatkan adalah kuda-kuda troya yang akan membantu terwujudnya satu kepentingan, kepentingan golongan-golongan tertentu.

Inilah apa namanya saya sampaikan kepada forum ini semoga bermanfaat kalau tidak bermanfaat berhenti saja di kamar ini.

Sekian terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **65. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Cukup panjang ya, tadi ada nasihat yang dibacakan dalam bahasa Jerman dan saya tidak mengerti itu. Tapi terjemahannya cerdas seperti ular dan bersih seperti burung merpati. Saya tadinya mau komentar tapi saya sudah tahu itu dari kitab suci, saya tidak jadi komentar. Tadi ada yang ingin saya komentari, karena dari kitab suci, saya tidak jadi komentar.

Kami persilakan, Pak Soedijarto.

#### **66. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Terima kasih.

Sebenarnya beberapa alasan yang sudah dikatakan oleh Pak Affandi. Tadi kita, kami ingin bersama-sama mengingatkan bahwa kita sudah sepakat dengan Pasal 1 Ayat (2) yang mengatakan *kedaulatan ada di tangan rakyat* hanya bedanya ada yang dilaksanakan oleh, ada yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Jadi yang berdaulat itu rakyat. Jadi kalau ada 2 (dua) dewan, 1 (satu) Dewan Perwakilan Rakyat maka jelas yang lebih berdaulat itu Perwakilan Rakyat bukan Perwakilan Daerah sama dengan Perwakilan Rakyat sebenarnya itu.

Tetapi dalam pandangan F-UG secara tertulis memberikan ilustrasi kenapa negara-negara kesatuan yang lain seperti Inggris, seperti Perancis, seperti Jepang, seperti Jerman, bahkan itu 2 (dua) badan itu tidak sama kekuatannya dalam legislasi.

Kita dari berbagai hasil PAH I yang lampau sebenarnya sudah memasukkan di situ sebenarnya yaitu kita tidak ingin DPD itu sama sekali tidak mempunyai berpengaruh pada legislasi tetapi pengaruhnya memberikan pertimbangan, memberikan usulan. Kalau mengajukan itu tidak berarti *sub-ordinate*, karena pemerintah pun mengajukan kepada DPR. DPR dan Pemerintah itu sama tingginya tetapi pakai mengajukan.

Jadi menurut hemat kami, memang keberadaan Utusan Daerah sebagai satu *body* yaitu dewan, itu kemajuan yang revolusioner sebenarnya daripada sekarang belum ada fraksinya. Ini memang suatu instrumen untuk menjadikan daerah-daerah itu mempunyai satu forum untuk saling memperkuat tali ikatan sebagai satu bangsa sebenarnya. Karena itu kami tidak memperpanjang pembicaraan kecuali hanya mengatakan bahwa alternatif-alternatif yang 22C itu pilih yang nomor dua, alternatif

dua, sebenarnya. Jadi intinya bahwa merupakan suatu kemajuan bagi kita, kita melembagakan perwakilan atau Utusan Daerah.

Di negara lain kecuali Jepang memang *upper house*-nya itu dipilih yang lain bahkan tidak dipilih. *Bundesrat* Jerman itu tidak dipilih, tapi karena sangat tidak multi partai mudah kalau negara bagian menang partai A maka yang disuruh pergi itu orang yang partai A, tapi ditugaskan saja, bahkan yang ditugaskan tidak tetap keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah. Utusan Daerah di Jerman tidak tetap kalau yang dibahas di Pusat Institut Keuangan, Menteri Keuangan yang pergi.

Jadi dia orang bahkan Ketua dari *Bundesrat* adalah salah seorang Perdana Menteri dari negara bagian. Eksekutif yang memimpin itu bukan orang legislatif tetapi orang legistatifnya, eksekutif ke sana itu kan eksekutif yang *elected* bukan eksekutif yang ditujuk. Karena Perdana Menteri kan *elected*. Karena itu kami ingin *share* bahwa dengan berangkat dari Pasal 1 Ayat (2) tentang kedaulatan di tangan rakyat berarti memang DPR dengan sendirinya merupakan *core* dari bentuk pemegang kedaulatan rakyat bukan satu-satunya, *core*-nya itu.

Dengan demikian, konsekuensinya dalam urutan-urutan pembicaraan tentang pasal-pasal Dewan Perwakilan Daerah mendapat konsekuensi dari pendirian Pasal 1 Ayat (2) tersebut.

Terima kasih.

**67. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Pak Soedijarto.

Selanjutnya kami persilakan Pak Harjono.

**68. Pembicara : Harjono (F-PDIP)**

Terima kasih.

Selamat siang Bapak-Ibu sekalian.

Ada beberapa catatan yang mungkin bisa kita, bisa saya diajukan untuk bisa kita *recalled* kembali hal-hal yang sudah kita lakukan mengapa kita sampai pada perumusan seperti ini. Sebetulnya kalau saya bisa katakan bahwa munculnya ide Dewan Perwakilan Daerah itu juga ada kaitan langsung dengan kehendak Utusan Golongan pada saat itu untuk tidak ikut lagi ada di dalam MPR. Kemudian juga posisi TNI/Polri yang tidak lagi ada di MPR. Pertanyaannya, lalu Utusan Daerah itu apa hanya datang sekai saja pada saat MPR melaksanakan tugasnya.

Pikirannya adalah bagaimana kalau pada Utusan Daerah ini diberi fungsi-fungsi, itu yang sebetulnya semula kita pertama kenapa lalu lahir ide tentang Dewan Perwakilan Daerah itu. Saat ini, ada pilihan-pilihan siapa Anggota MPR itu Utusan Golongan ada alternatif akan ada lagi TNI pun akan ada lagi, sampai tahun 2009 paling tidak. *Lah* sekarang kalau Dewan Perwakilan Daerah itu diberi fungsi seperti itu, apa iya hanya memberi fungsi pada Dewan Perwakilan Daerah saja. Kalau idenya memberi fungsi tambahan supaya tidak *idle* di luar anggota DPR, ternyata selain Utusan Daerah juga ada dua fungsi lagi. Oleh karena itu, konsistensi berpikir ini barangkali juga harus kita refleksi lagi pilihan-pilihan, bagaimana anggota MPR itu masih akan tetap memberi suatu pengaruh terhadap eksistensi dari Dewan Perwakilan Daerah, itu yang pertama.

Kedua, saya setuju sekali bahwa Dewan Perwakilan Daerah ini dengan nama perwakilan itu sangat, sangat membuat satu pikiran kita, *miss leading gitu*. Oleh karena itu kalau sekarang ada wacana *bicameral*, sebetulnya dari awal kita tidak pernah bicara tentang *bicameral*. Lalu apalagi *soft*, apalagi pada *strong*. Tapi pada intinya adalah memberdayakan atau membuat fungsi Utusan Daerah itu untuk tidak *idle* selama MPR

tidak melakukan tugasnya. Saya sangat setuju sekali kalau kita kaji lagi, barangkali namanya bukan Perwakilan Daerah, kita pikirkan lagi apa Dewan Utusan Daerah begitulah, ini bisa kita pikirkan lagi. Ini persoalan-persoalan yang berhubungan dengan posisi dari Dewan Perwakilan Daerah.

Kemudian bahwa pasal ini memang kristalisasi dari diskusi kita yang lama, patut memang kita apresiasi kembali, kalau kita bandingkan dengan Tim Ahli memang sangat beda. Tim Ahli bedanya memang berangkatnya memang sudah *bicameral*. Oleh karena itu harus memikirkan kamar yang satu itu fungsinya apa. Kalau kita cerita *bicameral* saja, tadi Pak Dijarto sudah memberikan suatu *hints*, apa Inggris itu *bicameral* sih. Memang parlemennya terdiri dari dua badan, *House of Lord* dan *House of Common*. Tetapi *House of Lord* itu sebetulnya *powerless*, dia itu, dia tidak punya kewenangan apa-apa, dia hanya menyetujui terus.

Jadi di dalam *decision maker*, meskipun Inggris itu punya dua kamar, toh juga unikameral, kalau harus *House of Common* yang menentukan. Demikian juga dengan Belanda, ada *Eerste Kamer*, ada *Twede Kamer*. Satu kamar itu ya *idle* juga, sebetulnya. Cuma karena itu proses-proses historis, negara yang masih menghargai adat yang masih berkembang, itu *Sir* tempatnya di *House of Lord*, ya di situ. Ini kemarin saya hubungkan dengan DPA, kita juga memberi warna-warna yang *cultural* pada sistem ketatanegaraan kita itu. Hal-hal yang bersifat *art*, yang bersifat untuk *civilization*, untuk apa itu, juga kita, sentuhan-sentuhan itu bisa kita adakan di dalam sistem ketatanegaraan kita.

Tentang apakah nanti namanya Dewan Utusan Daerah, persoalannya saya kira, yang harus kita pikirkan adalah siapa sih yang punya kewenangan membuat kriteria bahwa dia itu betul-betul mewakili daerah, representasi daerah bukan mewakili daerah, karena gambaran ciri khas daerah itu. Apakah ini kita atur di sini ataukah kita atur per daerah, karena pada prinsipnya per daerah itu punya karakteristik sendiri-sendiri yang tidak bisa kita secara global saja. Mungkin katakan saja, Utusan Daerah dari Jawa Timur, karakteristiknya itu akan beda dengan Utusan Daerah dari Padang, katakan saja, Sumatera Barat, ya maaf, Padang, Sumatera Barat. Ini siapa yang bisa, apa ini kita tentukan dalam Undang-Undang Dasar. Ini yang patut dipertimbangkan, kalau tadi ini ciri khas itu diangkat dalam Utusan Daerah. Apa tidak kita buka satu kemungkinan bahwa ciri khas tentang Utusan Daerah itu kita serahkan pada DPRD setempat dengan Perdanya. Persoalan pemilihannya nanti sama-sama, kita pilih. Tapi kriterianya apa yang menjadi ukuran dari wakil-wakil daerah itu, Utusan Daerah. Ini saya kira nanti satu pemikiran yang bisa kita sampaikan pada ketentuan Pasal 22C.

Saya sangat setuju bahwa 22D itu dapat mengajukan suatu rancangan undang-undang. Kenapa dapat, karena kalau kita ingat bahwa proses pertama, kedua, dan ketiga, saya harapkan nanti barangkali tidak ada keempat, kalau kita bisa selesaikan. Itu bukanlah proses yang terpisah. Perubahan pertama, kedua, ketiga, tapi itu serial yang berlanjut. Kalau kita bisa selesaikan yang pertama itu sebetulnya selesai semua, tetapi tidak mungkin. Kedua dulu harapannya selesai semua, *ndak* mungkin juga. Oleh karena itu ada Tap MPR Nomor IX itu.

Yang saya lihat adalah bahwa ada kontinuitas yang sudah kita sepakati dahulu, itu merupakan suatu batu, satu *corner stone* yang harus kita pelihara kelanjutannya. Kalau kita pada perubahan yang terakhir, itu sudah menempatkan DPR itu adalah sebagai mempunyai kewenangan legislatif, yaitu kita pertahankan sebagai *corner stone* untuk berikutnya. Nanti kalau kita ubah lagi, berarti ini bukan suatu proses melanjutkan perubahan, tapi mengubah kembali semua itu. Ini persoalannya. Ini yang

harus kita ingat kembali. Oleh karena itu ini cocok buat saya. Apa yang sudah kita pikirkan lama ini.

Cuma kemudian persoalannya adalah, dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang. Kita ingat dulu, pada saat kita bicara tentang posisi Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang, DPR dapat mengajukan rancangan undang-undang, tapi anggota dapat mengajukan usulan rancangan undang-undang. Itu Pak Andi Mattalatta yang mengatakan, yang membuat pemecahan dengan mengajukan usulan.

Usulan itu apa, karena rancangan undang-undang ini kita sepakati hanya datang, formal namanya rancangan undang-undang, itu dari Presiden atau dari DPR. Karena dua lembaga itu, yang artinya kata akhir akan memutuskan sebuah undang-undang.

Oleh karena itu kalau kita mau konsisten, barangkali kita bisa tambahkan dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat usulan Rancangan Undang-undang. Ini yang saya ajukan.

Ya, kemudian kalau usulan itu, ke mana? Apa ke pemerintah atau ke DPR. Ya, kita gunakan ke DPR sajalah. Sebetulnya ke pemerintah pun juga bisa mengajukan usulan itu. Karena dua-dua itu berhak untuk mengajukan Rancangan Undang-undang, sedangkan usulan bisa datang dari mana.

Kemudian persoalan berikutnya, pertimbangan, saya sangat setuju kalau itu sebatas pertimbangan. Sekarang Dewan Perwakilan Daerah memberikan pertimbangan pada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang, anggaran pendapatan. Jadi kalau Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan, berarti rancangannya, tentu ini datangnya dari pemerintah selama ini, ya kan. Kalau rancangan undang-undang yang lain, mungkin ada rancangan undang-undang yang datangnya dari DPR. Jadi *step*-nya adalah sudah ada rancangan undang-undang formil. Pemerintah di hadapan DPR menyampaikan rancangan undang-undang. Atau sebaliknya, rancangan undang-undang dari DPR, Presiden diundang, disampaikan rancangan undang-undang. Nah, baru *step* itu. Kemudian Dewan Utusan Daerah bisa masuk. Kalau itu memberi pertimbangan, kecuali kalau memberi usulan, usulan rancangan. Jadi yang saya setuju dengan alasan-alasan seperti itu, hanya nanti barangkali dieksplisitkan.

Lalu persoalan ikut membahas, ini nanti kalau tidak jelas juga persoalan. Apa ikut membahas itu kemudian punya *voting right*. Karena saya ikut membahas, ya, saya punya *voting right* di situ. Ini juga harus dijelaskan. Ikut membahas itu sampai sebatas mana. Saya kira, kalau kembali kepada persoalan bahwa *core* daripada legislasi kita ada pada Dewan Perwakilan Rakyat di mana setiap rancangan undang-undang untuk menjadi undang-undang, itu harus disetujui bersama antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, maka membahas itu tidak termasuk di dalamnya hak untuk memberi *voting right*. Apalagi ini Dewan, bukan anggota, karena nanti kita pikirkan kembali.

Kemudian pasal berikutnya, tiga, melakukan pengawasan. Ini, terus terang kalau sekarang saja ini banyak yang mengeluh. BPKP datang, BPK datang. Ini pengawasan itu di mana? Ini persoalan yang harus kita beri batasnyalah, pengawasan itu bagaimana. Apakah pengawasan termasuk juga semacam persoalan itu, bisa masuk ke dalam hal-hal yang secara teknis. Karena pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah ini, pengawasannya bagaimana, pembentukan. Oleh karena itu, pengawasan jangan-jangan nanti menjadikan ketimbang membantu menjadikan jalan pemerintahan ini lebih terganggu dengan tidak jelasnya kata pengawasan itu. Setiap saat, *any time*, dia bisa datang, saya mengawasi anda. Lalu kalau sudah diawasi, ini bagaimana ini, pemerintah

daerah itu. Karena sudah ada sistem mekanisme pengawasannya sendiri.

Ini hal-hal yang menurut saya haruslah dirumuskan kembali, supaya duplikasi-duplikasi dalam berpikir tidak sampai masuk. Sehingga nanti, kalau diterapkan ketentuan Undang-Undang Dasar ini tidak menimbulkan persoalan-persoalan yang lebih berat berikutnya. Saya kira demikian.

Terima kasih.

**69. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih, Pak Harjono.

Selanjutnya Pak Asnawi.

**70. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Pimpinan, Saudara-Saudara Anggota PAH yang saya hormati.

Membicarakan tentang Dewan Perwakilan Daerah, tadi banyak bermacam-macam skenario yang disampaikan. Bermula dari kedaulatan rakyat, sehingga rakyatlah yang berdaulat. Oleh karena itu pantas kalau itu dipilih oleh rakyat, sehingga kesepakatan kita dulu, MPR itu benar-benar mewakili rakyat. Lahirlah ide dua badan itu. Saya memang pihak yang tidak setuju, bicara tentang bikameral atau unikameral secara tertulis. Sama dengan sistem pemerintahan presidensiil itu juga tidak tertulis di dalam Undang-Undang Dasar.

Tetapi dalam rumusan-rumusannya ada pengertian bahwa Presidensiil yang tadi dikemukakan kuasi presidensiil atau kuasi parlementer, tetapi saya akan menggunakan kuasi presidensiil yang selama ini praktik berjalan. Yaitu bahwa Kepala Negara atau Presiden itu adalah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Dan masa jabatannya itu jelas *fixed term*, lima tahunan, terjadi *checks and balances* itu. Tetapi juga ada *impeachment*, dalam masa jabatannya dia bisa dikenakan sanksi diberhentikan. Itu bedanya dengan presidensiil murni. Itu memang sistem murni Indonesia ini. Apakah itu sistem MPR, atau apa, yang jelas itu sistem presidensiil ala Indonesia.

Oleh karena itu, saya tetap konsisten bahwa ketika kita bicara tempo hari, MPR hanya terdiri atas orang-orang yang mewakili rakyat, yaitu DPR dan Utusan Daerah. Saya berdebat dengan Saudara Yusuf Muhammad, masih ingat dulu, antara utusan dengan, apa itu, wakil. Beliau mengatakan, kalau orang mau menikah itu mewakilkan pada Hakim itu, lebih penuh itu, itu urusan nikah. Beliau memang senang urusan nikah, contohnya. Tetapi saya menggunakan rasul, rasul itu utusan Tuhan.

Sekarang masalah istilah *monggo* mau yang dipakai. Saya setuju, Pak Harjono untuk ditinjau kembali kalau itu wakil, karena memang *jumbuh* dengan perwakilan daerah, jadi utusan. Jadi persis mengadopsi apa yang terjadi sekarang itu, utusan daerah itu. Jadi diabadikan cuma dilembagakan.

Oleh karena itu, Saudara-Saudara sekalian, kita ini supaya *platform* ketatanegaraan kita ini, jelas begitu, tidak *korat-karit*, itu memang harus di, apa *korat-karit* itu ya, berantakan *gitu*, jadi menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam. Itu memang harus jelas diatur di dalam Konstitusi kita.

Jadi kalau kita memang menghendaki MPR itu terdiri dari DPR dan Dewan Perwakilan atau Utusan Daerah ya kita lakukan itu, dari awal kita bicara itu. Kita tidak bicara menghindari yang *soft dan strong* itu enggak ada, laki-laki atau perempuan itu saja kan, jadi kalau tidak laki-laki tidak perempuan apa namanya itu kita bisa sebut sendiri.

Oleh karena itu, hindari bicara ini tetapi kita merumuskan bahwa MPR terdiri dari dua kelompok ini, yang satu dulu kita pakai ungkapan itu bahwa Utusan Daerah atau Dewan Perwakilan Daerah itu ya mewakili ngarai, hutan, sungai dan segala itu ya memang punya ciri-ciri khas, ciri-ciri khusus di daerahnya masing-masing, tetap itu mewakili orang tentu tidak mewakili sungai itu *kan* cuma ungkapan kita ketika itu, bedanya dengan DPR. DPR memang murni mewakili rakyat, tidak hanya daerahnya saja.

Oleh karena itu Saudara Pimpinan saya hal-hal yang sudah menjadi keputusan kita, bukan ini harga mati, Bab VIIA Dewan Perwakilan Daerah nama saya setuju itu diganti Utusan Daerah tergantung pada kesepakatan kita bersama itu enggak ada masalah nama itu.

Kemudian pasal-pasal berikutnya itu tetap begitu saja, yang mungkin yang kita masih perlu didiskusikan mengenai alternatif tadi yang ini dari dulu kita juga tidak ketemu-ketemu alternatif ini, alternatif satu dan alternatif dua, barangkali ini kita bicara sekitar ini dan juga mungkin Pasal 3. Kemudian juga Pasal 4 yang diusulkan oleh Pak Affandi tadi itu supaya mengenai pemberhentian Anggota DPD atau DUD itu, Utusan Daerah DUD ya, DUD atau DPD hidup lagi jadi nama ini. Itu saya setuju itu disesuaikanlah dengan ketika kita bicara tentang Anggota DPR itu diberhentikan dari jabatannya berdasarkan Keputusan Dewan Kehormatan. Apa itu di, berdasarkan apa itu diatur oleh undang-undang, kalau di sini oleh Dewan Kehormatan.

Memang benar bahwa karena dia itu hanya Utusan Daerah atau Perwakilan Daerah berbeda dengan DPR. Jadi kewenangannya itu tidak sama. Jadi kalau diberi kewenangan yang bermacam-macam saya khawatir juga timbul tumpang tindih betapa sulitnya itu undang-undang sekarang itu diselesaikan, itu hanya oleh Pemerintah dan DPR. Saya ini hampir setahun duduk di komisi di Pansus Penyiaran, itu usul inisiatif Anggota, yaitu barangkali itu. Betapa kalau itu ada usul inisiatif Dewan Perwakilan Daerah itu. Rumit lagi itu.

Apa tidak sebaiknya itu kita konsisten saja bahwa Anggota memang diberi hak untuk memberikan usul RUU itu tetapi kalau di sini ditambah lagi Dewan Perwakilan Daerah itu memberi hak untuk usul RUU, wah itu sulit Pak, sulit. Kalau mau diikutsertakan boleh, hadir di dalam itu tetapi tidak mempunyai apa itu, *voting rights* itu, enggak bisa, dia lain, sebab di situ di depan sudah dikatakan kan, kekuasaan pembuat undang-undang di DPR bukan bersama-sama dengan DPD atau DUD.

Oleh karena itu hindari ini, lepas dari ini, kemudian hal-hal yang tidak lagi menjadi persoalan itu kita coret saja sehingga disesuaikan dengan DPR. Itu mengenai fungsi dan tugasnya. Memang kita ini pengawasan terlalu banyak, kan kita dulu ketika kita bicara tentang BPK dalam artian pengawasan keuangan ya, itu *kan* kita ingin memfungsikan BPK.

Sekarang ini ada Inspektorat Jenderal, ada Inspektorat Wilayah, inspektur-inspektur yang lain baik di sipil maupun di tentara, tetap saja bocor itu uang kita dan tetap saja tidak pernah ditangkap itu koruptornya. Jadi bukan karena banyaknya pengawasan tetapi efektifnya pengawasan ini ditangan yang satu tangan, BPK saja difungsikan.

Jadi kalau di sini diberi hak melakukan kontrol lagi, wah jadi Polisi lagi di daerahnya dia. Belum lagi BPKP itu, yang saya secara sembrono saya katakan bubarkan saja dia, itu ekstra, nanti BPK difungsikan untuk mendaftarkan kekayaan pejabat negara. Ya sekarang karena itu kita loyal, ada Tapnya, ada undang-undangnya kita lakukan sebab lama-lama itu memasuki privasi seseorang, apalagi diumumkan dan terancam sekali

dan itu makanan empuk buat garong-garong, si Ini waduh banyak uangnya.

Jadi oleh karena itu saya setuju pada Pak Harjono tadi pengawasan ini jangan terlalu banyak diberikan bermacam-macam fungsi, kita kan sudah kontrol itu pada DPR *kan* secara politis, pengawasan melekat itu pada BPK, itu kita akan fungsikan nanti ketika kita bicara masalah BPK itu pada bab berikutnya itu kan begitu idenya. BPKP bubar tenaganya dipakai, sampai di tingkat provinsi walaupun belum seluruhnya utuh disetujui, tetapi ide itu kan begitu.

Demikian Saudara Pimpinan.

Terima kasih.

**71. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Pak Asnawi Latief.

Selanjutnya kami persilakan Saudara Theo L. Sambuaga.

**72. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Terima kasih Saudara Ketua dan Saudara-Saudara yang kami hormati.

Pada kesempatan ini secara sangat singkat pertama kami ingin ingatkan lagi dalam pembahasan ini beberapa hal yang kami usulkan. Pertama untuk Pasal 22C, kami tidak mempunyai usul perubahan dalam pengertian tetap seperti yang kita rumuskan pada hasil Badan Pekerja yang lalu, 22C. Dengan begitu bukan berarti kami menutup untuk mempertimbangkan usul-usul yang tadi disampaikan oleh beberapa Teman pembicara pada pembicaraan *round* pertama tadi mengenai hal tersebut. Itulah yang sudah tentu perlu kita diskusikan bersama.

Kemudian, kepada Pasal 22D, kami ingatkan lagi kita garis bawahi bahwa kami mengusulkan dalam ini ada perubahan, yaitu pada Ayat (1), 22D Ayat (1), kalau tadinya Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang dan seterusnya yang berkaitan dengan otonomi daerah, maka usul kami menjadi Dewan Perwakilan Daerah berhak mengajukan rancangan undang-undang dan seterusnya, saya kira ini meskipun barangkali tidak sama persis, kebetulan sama dengan apa yang disampaikan atau diusulkan oleh Saudara Lukman Hakim dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan tadi.

Kemudian dalam alternatif Ayat (2) yang terdiri dari dua alternatif kami juga menggarisbawahi usul kami, bahwa kami memilih alternatif dua, kebetulan sama kok dengan Pak Affandi yang diusulkan oleh Pak Affandi tadi yang juga sama dan kalau tidak salah Pak Soedijarto, kalau tidak salah ya, tetap, usul tetap, ya, alternatif dua, mungkin juga yang lain, mohon maaf kalau saya tidak sebutkan.

Kemudian yang Ayat (3) ini kami mengajukan usul, usul untuk berubah sedikit yaitu Dewan Perwakilan Daerah berwenang melakukan pengawasan. Jadi dapat diganti dengan berwenang, kemudian pada anak kalimat terakhir itu berhenti sampai di agama. Jadi serta dan seterusnya dihilangkan. Ayat (4) kami sama dengan apa yang telah kita hasilkan bersama. Ayat (5) adalah mengajukan usul baru tentang *impeachment* yang tadi sudah banyak dikomentari.

Saudara Ketua dan Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati.

Saya kira adalah kurang tepat kalau dikatakan bahwa kita membicarakan tentang Dewan Perwakilan Daerah ini dengan nuansa sistem bikameral seakan tiba-tiba baru muncul, tadi-tadinya kok enggak pernah dengar tiba-tiba muncul, sebab seingat saya dan kalau ingatan saya ini dianggap kurang tepat, dokumen transkripsi pembicaraan notulen kita bisa dibaca kembali, pada waktu kita membahas satu tahun lebih yang lalu, satu tahun setengah yang lalu saya kira sebagian besar kita bicarakan di sini adalah

soal bikameral itu dan kami secara kategorikal mengusulkan landasan struktur MPR ini terdiri dari Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat atas dasar pemikiran sistem bikameral, bahwa ada yang tidak setuju dan bertentangan dengan pendapat kami itu betul bukan berarti bahwa itu tidak pernah kita bicarakan.

Saya kira banyak, ada berapa yang tidak setuju, kita ingat semua, tetapi bukan pernah, jangan berarti bahwa itu bukan berarti kita tidak pernah membicarakan. Bahwa kita berbeda pendapat itulah yang sampai sekarangpun kita masih berbeda pendapat soal itu dan kita diskusikan. Bahwa dengan mengusulkan sistem bikameral bukan berarti harus terumus dalam sistem bikameral itu di dalam kata-kata, banyak rumusan-rumusan kita yang tidak tercantum di dalam undang-undang, di dalam Undang-Undang Dasar, sistem MPR yang tadi disebut oleh Pak Tjipno tidak dalam satu dokumenpun tidak pernah disebut ada sistem MPR saya kira. Jadi ya apalagi yang disebut sistem kuasi presidensiil atau kuasi parlementer itu sama sekali tidak ada, tetapi ada hal-hal unsur-unsur tersebut yang kita bicarakan. Malahan Tim Ahli yang tadi disebut sebagai seakan-akan mengintrodusir sistem bikameral ini dalam usulannya pun tidak disebut satu kata pun tentang bikameral tetapi bahwa nuansanya begitu, sistemnya demikian, ya memang begitulah yang kita pahami, jadi itu pertama.

Kemudian saya kira agak keliru juga kalau seakan-akan kalau bicara tentang bikameral, sistem bikameral kemudian bikameral itu harus disamakan dengan apa yang dipraktikkan di Amerika, di Inggris, di Belanda atau di negara-negara lain. Tidak selalu sama bahwa itu sistemnya demikian, berdasarkan sistem demikian ya, tetapi dalam praktikkan dari satu negara ke negara yang lain tadi banyak disebut berbeda, sistem bikameral yang diterapkan di Amerika berbeda dengan yang diterapkan di Inggris, yang diterapkan di Malaysia, di Singapura, berbeda.

Jadi hal yang lain juga bahwa dengan berbicara bikameral atau sistem MPR dengan dua kamar atau dua Badan ini, kamar *kan* bahasa Belanda atau bahasa asing, kalau kita pakailah dua badanlah, cuma kita belum bisa bilang kan sistem badaniah, dua badaniah, jarang belum kita sebut itu. Jadi dengan berbicara itu bukan berarti jangan cepat-cepat diasosiasikan seakan-akan meninggalkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya juga teringat bahwa kalau kita berbicara dengan pemilihan Presiden langsung jangan seakan-akan terus kita akan ke negara federal. Saya kira itu setidak-tidaknya kita harus jauhkan pikiran seperti itu, sebab umpamanya tadi saja sudah disebut banyak sekali negara dengan prinsip negara kesatuan, bentuk negara kesatuan yang melaksanakan sistem perwakilan bikameral.

Tadi Pak Soedijarto telah menyebut beberapa, mulai dari yang paling *strong* atau yang paling kuat bikameralnya, Amerika Serikat, kemudian yang menengah Jerman, Jepang, Inggris, jangan jauh-jauh. Di lingkungan negara kita, negara kesatuan seperti Philipina dan Thailand juga melaksanakan sistem bikameral dengan berbeda. Malaysia dan Singapura, sistem parlementer dengan bikameral.

Jadi Saudara-Saudara sekalian kalau kita bicara tentang sistem bikameral, sekali lagi tidak perlu segera diasosiasikan mengarah untuk kepentingan-kepentingan golongan tertentu, "kuda troya", apalagi negara federal dan lain-lain segala seperti itu. Saya kira kurang tepatlah seperti itu, padahal ini semua sebagian besar telah kita sepakati yang kita berbeda *kan* hanya yang alternatif dua pada Ayat (2) itu Pasal 22D Ayat (2).

Jadi apakah yang kita sepakati pada waktu yang lalu itu semua mengarah kepada apa, "kuda troya", di dalam semua itu sendiri, *kan* tidak, bahwa kita sekarang kita mempunyai pemikiran-pemikiran lain berkembang baik masukan dari masyarakat,

masuk Tim Ahli, apakah pikiran-pikiran kita sendiri yang berkembang ya sah-sah saja untuk kita kemukakan di sini.

Jadi inilah beberapa hal yang kami ingin sampaikan sekali lagi Ibu dan Bapak-Bapak, Saudara-Saudara sekalian, Saudara Ketua yang terhormat.

Kalau menyangkut tentang daerah, untuk keterwakilan daerah, kriteria apa yang dapat menentukan bahwa anggota Dewan Perwakilan Daerah betul-betul itu mewakili Daerah. Ya rakyat yang menentukan kriteria, fungsinya, fungsi Anggota DPR adalah dipilih oleh rakyat untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Fungsi Dewan Perwakilan Daerah yang memang sebenarnya belum kita kenal sampai sekarang ini yang nanti kita akan kenal kemudian. Oleh karena itu kita *set up*-lah sekarang, kita buat sekarang kriterianya. Rakyat yang menentukan bahwa fungsinya adalah mewakili untuk di Dewan Perwakilan Daerah.

Jadi kita jelas bahwa memang Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sama-sama mempunyai fungsi legislasi tetapi Dewan Perwakilan Daerah fungsi legislasinya terbatas. Malahan sangat terbatas kepada hal-hal yang berkepentingan dengan daerah, soal otonomi daerah, soal hubungan keuangan pusat dan keuangan daerah dan lain seperti juga kita sepakati dan tercantum di sini. Dalam dua alternatif semuanya itu disebutkan soal tersebut.

Soal fungsi pengawasan juga soal fungsi pengawasan DPR punya fungsi pengawasan, begitu juga DPD tetapi DPD terbatas fungsi pengawasan yaitu hanya hal-hal yang menyangkut soal-soal yang berhubungan dengan daerah. Dan apa yang telah disebutkan secara eksplisit di sini. Fungsi pengawasan badan-badan Perwakilan, badan-badan representasi seperti ini ya jelas bukan fungsi pengawasan seperti BPK, bukan seperti BPKP, fungsi pengawasannya adalah fungsi pengawasan politik yang mekanismenya sudah tentu diatur bersama.

Jadi Saudara Ketua, inilah beberapa penegasan yang kita ingin sampaikan untuk ya supaya diskusi kita ini berlanjut terus sambil ya kita perbedaan-perbedaan pendapat yang ada ini kita coba dekati. Dan kita rumuskan pada satu sebagaimana biasanya kita mencoba berusaha untuk pada satu perumusan yang dapat mendekati apa yang kita pikirkan.

Sekian Saudara Ketua, terima kasih.

**73. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Pak Theo.

Selanjutnya kami persilakan, Saudara Patrialis.

**74. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Terima kasih.

Nampaknya suasana kita ini ada yang bergeser ini. Jadi walaupun kita sudah satu tahun lebih bicara tentang masalah DPD ini, namun tentu ada hikmahnya yang harus kita lihat. Mungkin bisa juga lebih meyakinkan posisi kita dan meyakinkan keberadaan lembaga ini dengan diskusi-diskusi tadi dan adanya beberapa keraguan-keraguan dari beberapa Kawan-Kawan kita.

Bicara tentang masalah judul dari Bab VIIA ini, sebetulnya kalau kita mencoba membedakan substansi antara perwakilan dengan utusan, ini memang sebetulnya bisa kita tanyakan ke ahli bahasa. Namun di dalam tatanan hukum yang berlaku selama ini kalau perwakilan itu justru memiliki kewenangan yang lebih ketimbang dengan utusan. Ini secara hukum ini Pak Asnawi. Jadi kalau wakil itu posisinya akan lebih, artinya dia bisa membawakan suara rakyat. Sekarang saja misalnya contohnya Utusan Daerah.

Utusan Daerah sekarang *kan* sebetulnya ya tidak berperan apa-apa kan, kecuali kalau mereka hanya ditugaskan oleh fraksinya masuk di PAH, baru dia berfungsi, karena memang substansinya begitu Dewan Utusan.

Oleh karena itu, kami masih bertahan dengan posisi perwakilan ini namanya. Ya kalau kita mencoba mengamati dari keberadaan pasal demi pasal ini tentu juga kita bisa menyimpulkan sebetulnya memang tidak ada *fixed term* itu tidak ada. Kita ini adalah presidensiil, tidak. Makanya dari awal kami mengatakan bahwa ini adalah sistem Indonesia, jadi sistem campuran ini, sistem Indonesia. Jadi ke negara manapun juga susah kita perbandingkan. Kalau kita melihat unsur presidensiil ini jelas ada pada saat-saat tertentu Presiden mempunyai kewenangan yang luar biasa di dalam pelaksanaan pemerintahan. Tapi di sisi lain pada hal-hal tertentu justru Parlemen mempunyai posisi yang juga cukup menentukan ketimbang dari Presiden.

Jadi oleh karena itu prinsip kita bahwa ini adalah sistem presidensiil saya kira itu mesti dicabut kembali itu. Kita dari awal sudah mengatakan sistem presidensiil, memang kita tidak ingin mengarahkan pada sistem parlementer, tapi kuasi, jelas secara ketatanegaraan.

Demikian juga dengan sistem bikameral memang kita tidak mencantumkan kalimat itu dan ini juga kalau keberadaan DPD ini kita setuju, mau tidak mau dia memang mencerminkan sistem bikameral itu. Cuma sekarang persoalannya apakah kita kalau Pak Zacky apakah mau *strong* atau mau *soft*. Saya kira juga tidak demikian, kita campurkanlah ya, posisi kedua lembaga ini kalau memang kita ingin memberikan pengakuan terhadap adanya wakil-wakil daerah yang berfungsi ke depan. Kami melihat bahwa memang DPD ini harus difungsikan dan dia harus diberikan peranan juga di dalam ikut bersama-sama di dalam menentukan atau membuat suatu undang-undang yang berkenaan khusus dengan daerah, dengan segala rinciannya.

Sebab kejadian yang pengalaman-pengalaman juga yang kita alami sekarang ini adalah antara lain ada beberapa daerah sebetulnya juga protes kepada DPR kita di mana DPR memaksakan satu kehendak kepada daerah untuk melakukan suatu pemekaran wilayah. Padahal daerahnya tidak setuju, baik itu pemerintah daerah maupun juga DPRD-nya. Tetapi kita paksakan bahkan kita bisa memberikan suatu ancaman kalau perlu undang-undangnya kita amendemen, kita amandir. Ini *kan* sesuatu yang sebetulnya juga lucu, karena dia tidak punya kuasa untuk bisa berperan di situ. Nah ke depan tentu mereka yang lebih tahu tentang bagaimana situasi daerahnya apakah mau dimekarkan apakah mau digabung atau bagaimana.

Jadi memang mereka harus kita tempatkan pada posisi itu termasuk juga masalah-masalah yang sudah kita rinci di sini masalah pajak, masalah fiskal, masalah sumber daya ekonomi. Karena selama ini terus terang kita merasakan betul banyak sekali sumber-sumber daya ekonomi yang ada di daerah yang daerahnya tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan hanya sebagai penonton. Banyak sekali sumber daya alam, sumber daya ekonomi yang ada di daerah satu saham pun dia tidak punya, yang punya semua adalah pemerintah pusat, karena undang-undang dibuat oleh Pemerintah Pusat, sehingga ini menimbulkan bibit-bibit disintegrasi bangsa yang ada selama ini.

Oleh karena itu, kita harus memberikan posisi kepada DPD ini bahwa mereka juga berperan di sini. Ini terus terang saja meskipun kita ini di dalam pemilihan umum adalah memiliki daerah, apa namanya, secara distrik adalah dari daerah tingkat II maupun proporsional kita dari daerah provinsi, jelas kita tidak pernah bicara khusus spesifik memperjuangkan suatu daerah. Apalagi di dalam komisi-komisi, kita bicara umum saja. Ini akhirnya adalah daerah tetap ketinggalan, daerah tetap ketinggalan, ini

kan kita harus ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan di dalam ke depan ini.

Ada satu perbedaan yang barangkali mungkin bisa kita tegaskan di dalam, bagaimana sesungguhnya perbedaan yang sangat substansi antara DPR dengan DPD ini. Pertama mungkin dari segi sistem pemilihannya, di mana kita sudah setuju bahwa semuanya juga dipilih melalui pemilihan umum, sehingga sudah berbeda dengan Utusan Daerah dulu.

Yang kedua adalah dengan ketokohan, meskipun di dalam rancangan ini kita juga sudah membuat bahwa tidak tertutup kemungkinan ke depan di dalam pemilihan umum itu seseorang bisa menjadi anggota DPD itu adalah karena ketokohnya. Kalau *gitu* nanti kita fokuskan saja pemilihannya adalah berdasarkan ketokohan sehingga tidak lagi mewakili kepentingan-kepentingan partai politik. Karena dia adalah tokoh-tokoh daerah, wakil-wakil dari daerah, jadi perjuangan mereka di sini adalah betul-betul adalah perjuangan untuk khusus ke daerah mereka. Kami sedikit agak berbeda dengan Pak Theo L. Sambuaga tadi, tentang masalah Pasal 22D Ayat (1) di mana dikatakan di situ bahwa Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan rancangan undang-undang, tapi kita menghilangkan DPR-nya.

Padahal di dalam amendemen kita yang kedua kita sudah memberikan satu pengakuan yang cukup tegas dan eksplisit bahwa legislasi itu ada di DPR, ada di DPR. Jadi rancangan undang-undang itu memang harus diajukan ke sini, kalau tidak nanti rancu lagi. Diajukan pula ke Presiden atau ke mana, sehingga ini menjadi tidak jelas sehingga lebih baik kita tegaskan itu memang tetap diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat meskipun ada *lex specialis*. Nanti di dalam keberadaan DPD itu juga memiliki fungsi legislasi tapi fungsi legislasinya sudah kita batasi.

Oleh karena itu agar posisi antara DPR dan DPD ini tidak sama maka kewenangan-kewenangan DPD memang harus secara eksplisit kita cantumkan di sini, tidak di dalam undang-undang. Sebab kalau dalam undang-undang nanti bisa diterjemahkan lain, sehingga pokok-pokok pikiran yang berkembang di Panitia *Ad Hoc* ini nanti bisa juga menjadi lain. Jadi eksplisit harus dicantumkan seperti yang sudah kita rancang ini.

Kemudian di dalam Pasal 22D Ayat (2) kami tetap menginginkan, kami memilih alternatif 2 dan tentunya karena memang kita ingin memberikan peran kepada DPD itu maka dia memang mempunyai *voting rights*. Ini Pak Harjono kami berpikir harus ada posisi mereka untuk menentukan itu sehingga keberadaan mereka di dalam itu tidak hanya sebagai pelengkap. Tapi juga ikut menentukan bahwa ini untuk kepentingan daerah. Oleh karena itu mereka punya *voting rights* di dalam mengambil suatu keputusan.

Kemudian berkenaan dengan Ayat (3) ini memang perlu kita coba sedikit evaluasi tentang masalah pengawasan ini. Karena kalau kita bicara tentang masalah pelaksanaan segala sesuatu yang berkenaan dengan daerah kita tahu bahwa DPRD mempunyai fungsi pengawas juga di daerah itu. Ini kita juga khawatir nanti ada satu *overlapping* di dalam masalah pengawasan oleh wakil-wakil rakyat.

Kemudian Pasal 22 Ayat (4) di sini kita sangat panjang menguraikan tentang masalah kualifikasi Anggota DPRD dapat diberhentikan dari jabatannya. Kami kira ini sangat panjang sekali dan enggak cocok dimuat di sini tapi kita pendekan saja dengan kalimat, "Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya menurut tata cara dan syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang". Tetapi mengenai hak dan kewajiban mereka memang secara eksplisit harus kita cantumkan.

Saya kira demikian, terima kasih.

**75. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Pak Patrialis.

Dan pembicara terakhir kami persilakan Pak Katin.

**76. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**

Terima kasih Pimpinan.

Saya ingin mengingatkan supaya pikiran kita ini tidak atau pola pikir kita ini tidak, *ngombro-ombro*, *ngombro-ombro* itu bahasa Indonesianya apa? Ekstremnya supaya jalan pikiran kita tidak *binal* mestinya harus ada kendali. Bukan, bukan *kuda troya*, *binal* itu bisa kuda liar itu binal ada kendali. Kendali kita adalah komitmen dasar yang telah kita sepakati sejak semula. Yaitu bahwa dalam rangka mengamendemen Utusan Daerah ini, yang kemudian kita beri nama baru dulu ada Dewan Utusan Daerah tetapi kalau disingkat jadi DUD maka diubah menjadi Dewan Perwakilan Daerah, DPD begitu. Sebab kita takut kalau Dewan Utusan Daerah itu singkatannya DUD, DUD itu bisa apa itu bermacam-macam artinya. Bisa mampus, bisa bunyi, bunyi DUD itu apa? Oleh karena itu mestinya kita kembali kepada dasar dan tujuan untuk membaharui atau untuk merevisi Utusan Daerah ini.

Yakni pertama untuk memberdayakan Utusan Daerah supaya jangan hanya sebagai *embel-embel* begitulah, satu itu. Yang kedua supaya benar-benar aspirasi daerah itu terakomodir secara nasional, aspirasi daerah. Yang diwakili oleh para Utusan Daerah itu, perwakilan ya, ini masih dalam wacana, belum sampai pada....

Nah, Pemilu Tahun 1999 itu, sebenarnya sudah ada kemajuan yang Utusan Daerah dahulu kala itu ditunjuk oleh penguasa pemegang kekuasaan tunggal dan dipergunakan sebagai alat dari suatu kepentingan tertentu itu begitu. Sudah diubah pemilihannya tidak ditunjuk oleh penguasa tetapi sudah dipilih walaupun pemilihannya masih terbatas pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sudah ada kemajuan. Nah, kemajuan ini akan kita tingkatkan dalam rangka memperbaharui atau merevisi bagian Undang-Undang Dasar yang ada di dalamnya adalah Perwakilan Daerah ini.

Rumusan kita yang dihasilkan oleh Badan Pekerja itu menunjukkan suatu kemajuan yang begitu signifikan. Dan kita sepakat dalam rangka pembaharuan ini bukan berarti bahwa kita akan melakukan hal-hal yang kontradiksi dengan prinsip-prinsip atau dengan kesepakatan-kesepakatan prinsip yang telah kita lakukan. Yaitu yang pertama bahwa kita menyepakati kedaulatan itu di tangan rakyat. Tadi sudah diuraikan secara panjang lebar. Sehingga kalau DPD ini akan diberi hak berdaulat maka pertanyaannya, dengan prinsip dasar tadi menurut saya itu menjadi bertentangan.

Kemudian kalau DPD ini diwujudkan menjadi dua kamar atau apa istilahnya itu tadi, ini juga akan mengubah konsep kita bahwa kita menggunakan sistem MPR, negara kesatuan dan yang berdaulat itu rakyat. Oleh sebab itu pada singkatnya saya kira rumusan Badan Pekerja yang dahulu itu cukup memadai. Maksud kita untuk memperbaharui merevisi masalah Utusan Daerah ini atau masalah Dewan Perwakilan Daerah ini tanpa menambah atau mengurangi. Hanya untuk Ayat (3) kekuasaan pengawasan itu perlu ada kejelasan jangan sampai pengawasan yang dilakukan oleh DPD ini justru menimbulkan beban bagi eksekutif dalam melaksanakan tugasnya.

Terima kasih.

**77. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Pak Katin.

Dan dengan demikian seluruhnya sudah berbicara dan tadi saya lihat masih ada

perdebatan-perdebatan yang nampaknya berujung pada pembicaraan yang juga memiliki alternatif-alternatif. Kendatipun kita sepakat untuk mengatakan bahwa kita menganut negara kesatuan, juga menganut apa yang disebut dengan sistem MPR atau sistem pemilihan presidensiil macam-macam tadi. Itu juga ketika persimpangan muaranya juga berbeda juga tentang kedaulatan rakyat. Apakah kedaulatan rakyat tercermin dari namanya atau tercermin pada proses pemilihannya itu juga saya lihat berbeda-beda.

Jadi kalau kami simpulkan dari apa yang tadi disampaikan. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan judul bab, itu sebagian besar masih meminta seperti ini. Tapi ada juga yang meminta agar supaya kata perwakilan itu diubah menjadi utusan dengan konsekuensi singkatan yang digambarkan oleh Pak Katin tadi.

Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan rekrutmen, saya kira tidak ada yang tidak bersepakat untuk mengatakan bahwa anggotanya dipilih melalui pemilihan umum, dan Pak Katin perlu kami ingatkan bahwa Utusan Daerah itu yang dulu itu juga itu juga tidak ditunjuk tapi dipilih oleh DPRD tetapi memang ditentukan bahwa gubernur, panglima, apa saja, walaupun dipilih tetapi sudah ditentukan apa, jadinya, seperti tidak dipilih juga sih sebenarnya.

Kemudian yang berkaitan dengan kewenangannya atau fungsinya ini yang saya lihat agak cukup banyak perbedaan.

Yang pertama adalah kalau berkaitan fungsi legislasi. Yang pertama adalah fungsi yang berkaitan dengan pengajuan RUU, ada yang berpendapat seperti yang sudah ada di sini. Jadi DPD itu dapat mengajukan apa RUU, tetapi ada juga yang berpendapat RUU itu diajukan oleh anggota DPD, jadi bukan DPD sebagai badan.

**78. Pembicara : Harjono (F-PDIP)**

Saya koreksi. Ini kita sudah menggunakan kata RUU itu pada saat kita dulu bicara hubungan Presiden dan DPR. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang, DPR juga berhak untuk itu. Kemudian kita berpikir anggota DPD juga berhak untuk mengajukan RUU padahal ini *kan* sama begitu statusnya RUU yang diajukan anggota DPD itu dengan RUU yang diajukan oleh DPR dan Presiden. Untuk anggota DPD itu, untuk membedakan yang lain itu usulan Pak Andi saya ingat, bukan mengajukan RUU tetapi usulan rancangan undang-undang.

**79. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Untuk DPD menurut Bapak, RUU?

**80. Pembicara : Harjono (F-PDIP)**

Usulan.

**81. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Itu yang kami simpulkan DPD itu mengajukan apa usulan ya, usulan RUU.

Kemudian yang berkaitan dengan hal yang sama itu juga ada pendapat apakah kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau kata-kata kepada Dewan Perwakilan Rakyat ini dihapus, tadi ada yang berpendapat ini dihapus. Yang menganggap dihapus itu oleh karena keterlibatan pada proses pembahasannya nanti akan lebih intensif. Yang berpendapat ini tidak dihapus oleh karena kita sudah bersepakat bahwa kekuasaan membentuk undang-undang itu di Pasal 20 Ayat (1).

Kemudian yang lain yang tadi juga masih menjadi persoalan adalah sejauh mana keterlibatan DPD dalam kaitannya dengan pembahasannya. Ada yang cukup memberikan pertimbangan, ada yang ikut memberikan pertimbangan pada RUU-RUU

tertentu seperti APBN, fiskal, dan sebagainya. Tetapi untuk yang lain, yang berkaitan dengan misalnya otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, sumber daya ekonomi dan lainnya, khususnya untuk perimbangan keuangan pusat dan daerah, itu bukan hanya memberi pertimbangan tetapi ikut membahas.

Jadi ada dua pendapat juga dalam soal ini. Atau bahkan ada pendapat yang lebih jauh, jadi ya membahas sendiri begitu. Itu yang memang lebih jauh lagi.

Kemudian Saudara-Saudara, yang lain adalah dalam kaitan dengan fungsi pengawasan. Mengenai fungsi pengawasan ini ada yang berpendapat agar supaya dipikirkan ulang. Tetapi ada juga yang berpendapat ya memang diperlukan tetapi ada yang mengusulkan agar hasil pengawasan itu disampaikan kepada DPR itu dihapuskan, jadi ya sudah mereka mengawasi dan nanti ada mekanisme yang diatur dengan undang-undang.

Dan yang terakhir saya lihat tadi ada usul-usul baru yang berkaitan dengan sebenarnya sudah ada di sini yaitu Ayat (4) yang berkaitan dengan pemberhentian itu. Dulu dirumuskan secara eksplisif di sini alasan-alasan diberhentikan tetapi ketika kita bicara tentang DPR, pemberhentian, dan sebagainya itu ternyata diatur oleh undang-undang. Jadi nanti kita bicarakanlah ini bagaimana apakah harus terinci di sini eksplisit dicantumkan apa tidak.

Dan yang terakhir adalah yang berkaitan dengan usul baru agar ditambahkan ayat baru yang berkaitan dengan usul untuk melakukan *impeachment* terhadap Presiden dan Wakil Presiden, yang ini terkait dengan kalau MPR melakukan *impeachment* itu usulan itu datang dari mana. Kemarin ada jawaban datang dari DPR dan ada juga jawaban yang datangnya dari DPD. Kalau itu yang terjadi maka DPD harus diberi *cantolan* kewenangan itu dalam pasal ini.

Saudara-Saudara sekalian saya kira mungkin catatan-catatan kami di sana sini masih ada kekurangan. Tetapi saya kira argumen-argumen lebih lanjut akan kita sampaikan pada saat kita melakukan perumusan di dalam Tim Kecil. Oleh karena itu rapat pleno ini akan segera kami akhiri. Terima kasih atas keterlibatan Ibu dan Bapak-Bapak sekalian dan kita sekarang akan langsung ke Samithi III untuk melakukan perumusan.

Terima kasih dan dengan demikian rapat akan kami tutup.

**KETOK 3X**

**RAPAT DITUTUP PUKUL 13.30 WIB**



#### 4. RAPAT TIM KECIL PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Rabu
2.	Tanggal	:	19 September 2001
3.	Waktu	:	13.30 WIB – 15.30 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
6.	Ketua Rapat	:	Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si.
7.	Sekretaris Rapat	:	Siti Fauziah, S.E.
8.	Acara	:	Pembahasan mengenai kewenangan DPD dan pengajuan rancangan undang-undang dari DPD
9.	Hadir	:	15 orang
10.	Tidak hadir	:	- orang

#### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIMULAI PUKUL 13.30 WIB**

##### 1. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Enggak ngantuk begitu. Apa? Silakan dibuka Dik. Di bab, judul bab.

Saya kira kalau judul bab itu hampir tidak ada yang secara serius meminta perubahan, ya. Cuma dilempar begitu saja. Dan tadi di akhir Pak Katin juga memprovok, kalau itu utusan itu menjadi apa, singkatannya enggak enak amat *gitu*. Jadi kalau begitu tetap saja ya judulnya seperti itu, setuju? Baik.

**KETOK 1X**

Pak Katin kok enggak di depan sih Pak Katin?

Kemudian yang kedua, berkaitan dengan Pasal 22 Ayat (1), (2), dan (3). Itu boleh dikatakan, hampir semua fraksi mengatakan ya sudah biarkan saja begitu. Kecuali satu, ada yang meminta Ayat (3) itu ditambahkan kata “kedudukan dan keanggotaan”. Itu kalau itu enggak ada, tidak perubahan prinsip, tetapi untuk memperjelas. Jadi susunan, kedudukan dulu, biasanya keanggotaan tidak perlu ya? Susunan dan kedudukan saja. Susunan dan kedudukan, susduk *gitu loh*. Nah, begitu aja. Dibuang *bracket*-nya, ya. Jadi berarti kita sudah selesai *gitu* untuk Pasal 22C. Sudah? Baik.

**KETOK 1X**

Kemudian Pasal 22D, kalau ini perbedaannya agak serius. Jadi ada dua fraksi tadi yang menginginkan agar kata “dapat mengajukan”, *eh* bukan, “kepada Dewan Perwakilan Rakyat” itu dibuang. Itu, dan yang satunya lagi bukan “rancangan” tapi “usulan rancangan”. Jadi ada dua muatan usulan tadi. Nah, sekarang silakan yang akan berpendapat dalam soal ini. Apakah kata-kata “Dewan Perwakilan Rakyat” tetap di situ, dengan asumsi bahwa memang kekuasaan legislatif itu yang memegang itu DPR saja. Silakan Pak Hamdan.

##### 2. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Memang dengan dasar pemikiran bahwa DPR itu yang memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang, tentunya memang harus diajukan ke DPR. Kalau diajukan ke Pemerintah, jadi dua kali disubkan. Ya, di subkontrakkan kepada pemerintah, mau diajukan ke DPR. Jadi kenapa tidak sekalian.

Kemudian yang kedua, apakah usulan rancangan undang-undang atau undang-undang, atau mengajukan rancangan undang-undang. Memang ini dua substansi yang sangat berbeda. Kalau hanya sekedar usulan, tentunya belum menjadi rancangan undang-undang.

Kalau kita mengambil contoh mekanisme di DPR maka lebih dari 10 orang anggota DPR dapat mengajukan usulan rancangan undang-undang. Ia akan menjadi rancangan undang-undang kalau sudah dibahas dan diputuskan oleh DPR secara internal.

Maka kalau usulan ini datang dari DPD bagaimana mekanismenya? Ini tentu akan kesulitan, akan kesulitan mekanismenya. Tentu nanti mekanisme internal di DPR jadi masalah, karena pembahasannya untuk menjadi rancangan undang-undang, apakah seperti halnya rancangan undang-undang usulan anggota, atau bagaimana? Karena itu kami berpikir bahwa biarlah DPD ini memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang itu. Jadi tetap seperti rumusan semula.

Sehingga skenarionya nanti, kalau ada rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD maka tentu dia ikut berbicara dengan DPR mengenai rancangan undang-undang yang diajukannya. Mungkin DPD bisa membentuk satu tim untuk melakukan pembicaraan dan diskusi dengan DPR mengenai rancangan undang-undang itu, dan mungkin nanti sekalian bertiga dengan pemerintah membicarakan secara bersama-sama rancangan undang-undang itu.

Sehingga dengan demikian, ini mekanismenya bisa jelas. Dan oleh karena itu dengan dia ikut berbicara, dia tentunya mempunyai hak untuk bersuara dan *voting right*. *Voting right*, untuk menentukan terhadap undang-undang yang diajukannya itu, khususnya mengenai undang-undang yang khusus diatur dalam pengelompokan yang ada dalam pasal ini.

Sehingga menurut kami adalah lebih tepat memang DPD itu mengajukan rancangan undang-undang, sehingga dia memiliki peran yang signifikan sesuai dengan kewibawaan lembaganya. Dia adalah sebuah institusi negara yang harus diberikan kewenangan yang signifikan. Kemudian mereka merupakan wakil-wakil dari daerah, apalagi mereka ini dipilih langsung oleh rakyat. Jadi betapa besar dan betapa tinggi kehormatan, kalau begitu modelnya, sehingga dengan demikian mereka harus diberikan kewenangan yang signifikan. Karena itu kami setuju dengan rumusan asli yang ada dalam draf yang sudah kita sepakati bersama. Ya, dalam alternatif satu itu.

Terima kasih.

### **3. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Jadi, kita masih Ayat (1) dulu ya? Ayat (1), Pasal 22D, ya oke, Ayat (1).

### **4. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya cuma klarifikasi terhadap pendapat Pak Hamdan tadi. Kalau bunyinya seperti itu, soal dapat hak itu soal kemudian ya, usulan dihapus. Sebetulnya usulan itu buat anggota DPR itu. Ya kalau di sini anggota DPD, itu mungkin usulan ya. Tapi kalau lembaganya memang aneh itu kalau usulan, sedangkan itu hampir setara dengan DPR. Cuma begini, di dalam bab yang sudah kita selesaikan mengenai DPR, itu *kan* tidak

disebut rancangan undang-undang itu bisa diajukan oleh DPD. Apakah ini juga nanti termasuk ada revisi di situ, di bab DPR, Tidak?

Terima kasih.

**5. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Baik, yang mau bicara selanjutnya? Saya daftar dulu. Pak Aritonang, Pak Katin, Pak Andi Najmi. Ada lagi? Itu ya. Terima kasih.

Jadi Saudara-Saudara di depan saya itu ada buku kedua jilid 3C yang juga membicarakan masalah ini ya. Jadi saya hendak mengklarifikasi sedikit. Yang tadi meyakini bahwa kata-kata "dua kamar" dan sebagainya itu belum disebut-sebut, ternyata di dokumen ini memang sudah disebut-sebut *gitu* waktu itu *gitu*. Setidak-tidaknya Saudara Theo sudah berkali-kali menyebutkan di sini. Jadi artinya bukan barang barulah kalau kita melihat itu. Jadi bukan wacana baru, sama sekali bukan. Silakan Pak Aritonang.

**6. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Saya tertarik itu dari usulan itu. Bahkan saya malah lebih tegas lagi, yang di *bracket* ini buang saja. Karena memang hak pada dasarnya pembentukan undang-undang itu *kan* di DPR sesuai dengan apa yang perubahan pertama malah yang kita buang. Nah, karena itu dapat mengajukan rancangan undang-undang langsung. Tanpa harus ada kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan tanpa harus ada usulan. Saya hanya untuk menambah usulan Saudara sampaikan. Barangkali itu saja.

**7. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Saya kira selanjutnya, Pak Katin.

**8. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**

Permasalahannya akan memperbaiki rumusan itu ada kaitannya dengan prinsip-prinsip yang kita hadapi bersama. Bahwa di satu pihak mengatakan yang punya hak legislasi itu DPR, tapi ada yang mengusulkan bahwa DPD pun akan diberi wewenang untuk berkuasa atas legislasi itu. Dalam kaitan itu maka bahwa tadi, usul yang tetap bahwa hak legislasi itu ada pada DPR maka kata "kepada Dewan Perwakilan Rakyat" itu tetap. Kemudian usulan ini, kata "usulan" itu *kan* timbul belakangan dengan argumentasi yang sudah disampaikan. Tetapi kalau pengertiannya bahwa hak legislasi itu ada pada DPR, sedangkan DPD itu hanya mempunyai hak untuk mengajukan usulan atau rancangan itu, saya kira soal kata "usulan" bisa dihapus atau bisa dipasang. Tapi kata "kepada Dewan Perwakilan Rakyat" saya kira itu mesti. Sebab yang punya wewenang legislasi adalah DPR.

Terima kasih.

**9. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Kalau begitu, begini aja, kalau usulan kita hapus dulu ya, supaya *bracket*-nya tinggal satu. Ya usulannya dihapus dulu, oke.

Selanjutnya tadi, Saudara Andi.

**10. Pembicara : Andi Najmi Fuadi (F-KB)**

Saya berpendapat bahwa hubungan DPR dengan DPD itu tidak memiliki hubungan hierarkis. Oleh karena itu menjadi tidak sejalan apabila DPD itu dalam menggunakan haknya, itu harus menyampaikan kepada DPR. Walaupun memang ada

pikiran bahwa mengatakan hak legislasi hanya ada pada DPR. Tapi kita juga harus melihat proses pemilihan DPR dan DPD yang ternyata juga setingkat atau paling tidak sama prosesnya. Oleh karena itu saya kira DPD memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang dalam konteks hal-hal yang disebutkan di bawahnya. Tapi saya punya usulan, khusus mengenai sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, ini perlu ada penjelasan lebih lanjut. Karena ini bias.

Terima kasih.

**11. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Saya hanya mau mengingatkan saja, tapi tidak soal kalimatnya. Kalau kalimatnya hak kita untuk mengusulkan. Tentang alasannya. Bahwa bukan berarti kalau itu ada, itu hierarkis. Karena di Presiden pun, di sana ada Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi *kan* DPR dengan Presiden tidak hierarkis.

**12. Pembicara : Andi Najmi Fuadi (F-KB)**

Kalau itu fungsinya memang beda, antara legislatif dan eksekutif. Kalau ini sama-sama.

**13. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Enggak*, makanya saya bilang, kalau alasannya hierarkis itu, bukan itu. Ya, itu aja. Silakan, tadi sudah ada tiga pembicara. Jadi yang satu itu meminta DPR-nya dibuang dan yang satu supaya tetap, sebagaimana tadi. Bagaimana? Yang berpendirian dibuang bagaimana?

Pak Theo, Pak Lukman, silakan.

**14. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Ini *kan* memang tadi ketika ada yang mengatakan terkesan ada hierarki antara DPR dan DPD itu. Kalau tadi istilah saya subordinasi. Lalu kemudian dibantah bahwa mengajukan itu tidak kemudian otomatis dimaknai seperti itu. Tapi itu kesan itu bisa muncul. Jadi seakan-akan DPD itu di bawah DPR karena dia harus mengajukan. Kenapa DPD tidak mengajukan ke Presiden? Kalau sama-sama, *kan* begitu. Nah, ini *kan* apalagi kalau kita melihat bahwa keberadaan DPD dan DPR itu dalam konteks MPR. Artinya dalam satu rumpun kesatuan. Jadi kesan hierarki itu bisa dipahami, begitu. Meskipun memang tidak sepenuhnya seperti itu.

Nah, lalu alasan yang kedua tadi yang menghendaki tetap mempertahankan kepada DPR itu, mengajukan rancangan undang-undang, itu karena Pasal 20 yang telah kita amendemen yang kedua bahwa kekuasaan membentuk undang-undang itu ada di tangan dewan. Saya pikir itu kemudian kontradiktif dengan rumusan ini. Memang betul kekuasaan itu ada di tangan dewan, tapi tidak mutlak sepenuhnya ada di tangan dewan, legislasi itu. Karena Presiden juga memiliki hak untuk mengajukan RUU sebagaimana DPD juga bisa berhak mengajukan RUU.

Jadi dengan hilangnya kata "kepada DPR" itu mengajukan ini, bukan berarti lalu kemudian kontradiktif dengan Pasal 20 : "kekuasaan membentuk undang-undang ada di tangan DPR". Kekuasaan iya, tapi Presiden juga memiliki hak mengajukan RUU sebagaimana DPD juga bisa berhak untuk mengajukan.

Jadi saya pikir itu dibenarkan kalau dihilangkan kata "kepada DPR". Yang lain karena ini kaitannya dengan RUU yang spesifik *kan* sebenarnya, berkaitan dengan

daerah. Jadi sudah selayaknyalah DPD ini kemudian bisa mengajukan itu, RUU itu, dan tidak harus kepada DPR.

Demikian.

**15. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Saya ingin bertanya ya. Kalau memang tidak harus, artinya itu tidak dicantumkan, apakah juga bermakna yang sebenarnya juga ke DPR juga kan? Ya *gitu*. Iya, artinya tidak usah dicantumkan kata-katanya pun ya ke DPR *gitu*, apakah bisa dimaknai begitu apa tidak?

**16. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Saya kira tidak demikian. Justru itu bisa menimbulkan penafsiran baru. Sedangkan salah satu tujuan dari amendemen kita ini adalah untuk mengurangi adanya penafsiran-penafsiran yang berganda seperti itu. Sehingga problem-problem konstitusional ke depan kita tidak ada lagi soal penafsiran ganda itu.

Ini *kan* dulu sebenarnya ini *kan* usul yang sudah disepakati di Badan Pekerja. Tapi okelah kalau memang dianggap ada perkembangan baru yang dianggap menjadi seperti kata Bung Theo tadi dianggap ada sesuatu yang perlu diberikan penekanan berikutnya. Ya ini dasar pemikirannya sudah berbeda.

Jadi kalau memang yang memandang perlu kata "kepada Dewan Perwakilan Rakyat" itu karena berpegang pada prinsip bahwa yang melaksanakan fungsi legislasi sebagaimana yang ditugaskan sebelumnya itu adalah DPR sehingga ke sana dia memberikan, mengajukan rancangan undang-undang itu, ya itu menjadi kata DPR menjadi sebuah keniscayaan di situ.

Sedangkan bagi Teman-Teman yang lain yang mempunyai alasan yang berbeda, menganggap itu tidak penting ada kata "Dewan Perwakilan Rakyat" itu ya tentu lain lagi persoalannya. Saya kira begitu.

**17. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih. Begini, jadi untuk memahami yang ini, saya kira juga kita perlu mengaitkan dengan pasal berikutnya, yang masih ada dua alternatif itu. Yaitu ada yang "ikut membahas" dan ada yang tidak memasukkan kata "ikut membahas".

Nah, kalau ada kata "ikut membahas", itu *kan* sebenarnya fungsi pokoknya tidak pada dia. Tetapi ada di tempat lain *gitu*. Jadi apakah kalau andai kata yang seperti ini, tetap saja, tapi dengan catatan bahwa ketika merumuskan di sana nanti, itu DPD diberi keleluasan yang lebih besar. Dalam hal ini dalam hal ikut membahas.

Nah, kalau itu bisa dikompromikan mungkin sekaligus selesai antara ini dengan alternatif dua nanti di Ayat (2). Silakan yang mau bicara lagi kalau..., silakan Pak Asnawi.

**18. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saudara Pimpinan, tadi saya minta klarifikasi Saudara Hamdan, ternyata tidak masalah saya lihat Pasal 22 begitu. Oleh karena itu kami bersepakat atau mengajukan pendapat, agar konsep dari perubahan Undang-Undang Dasar hasil Badan Pekerja ini tetap saja.

Sebab tadi usulan sudah kita coba dipasang, itu juga aneh. Sebab usulan itu dipakai untuk anggota DPR, bukan Dewan atau sebagai lembaga. Demikian pula kalau dihilangkan DPR-nya, apalagi Saudara ada yang mengusulkan, kenapa kok tidak usul ke Presiden? Justru kalau tidak ada, itu bisa dua tafsir, usulannya ke Presiden, bisa juga ke

DPR. Padahal kita maksudkan dari awal itu kepada DPR *kan*. Jadi saya setuju menggarisbawahi pendapat Pak Palguna.

Terima kasih.

**19. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Karena saya tadi berkomentar, sesungguhnya ya kalau memang kita sepakat begitu. Cuma dari selera bahasa barangkali nanti perlu kita konsultasikan. Kalau saya memandang bisa juga nanti ini "kepada dewan"-nya itu di bawah. Sesudah "daerah" kemudian "kepada Dewan Perwakilan Rakyat". Tapi itu nanti mungkin dengan ahli bahasa atau apa. Hanya itu saja catatan kami.

Terima kasih.

**20. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kalau mengikuti pasal tentang Presiden, itu memang "kepada DPR"-nya sesudah kata "rancangan undang-undang". Cuma memang di sini ada kaitannya dengan rancangan undang-undang tentang apa? Jadi supaya langsung karena panjang.

Jadi kata ini adalah menjadi kata pokok yang ada keterangannya. Kalau di Presiden itu memang hanya "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR". Kalau di sini : "DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR" eh, "kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan". Atau nantilah itu bisa dianu... Apa begitu Pak Theo?

**21. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Ditambah dengan yang tadi disampaikan Saudara Ketua tadi, yang masuk ke Ayat (2) ini?

**22. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya, nanti.

**23. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Nanti ada kaitan di situ kan?

**24. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya, jadi ini bisa dibuang *bracket*-nya sekarang? Oh, silakan, silakan.

**25. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Begini Pak, cobalah kita lihat sebentar, tadi kok ada masalah hierarki, satu di bawah, satu di atas. Kalau saya memandangnya serial. Di dalam *criminal justice system* itu antara penyidik, penuntut, dan hakim itu terjadi serial. Kata-katanya juga begitu, mengajukan penambahan penahanan. Bukan berarti dia di bawah jaksa, jaksa di bawah hakim, tidak! Ini kalau saya pakai dalam dunia *criminal justice system*. Jadi di sini juga serial. Apa artinya? Ini sekedar *the rules of the game* daripada penyusunan undang-undang. Itu satu.

Yang kedua, kita kembalikan. Siapa yang berwajib? *Kan* ada kata-kata "diserahkan kepada yang berwajib". Yang paling wajib itu siapa? Pasal 20 itu kok jelas, "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan", nah ini tolonglah. Ini enggak ada artinya ini kalau enggak dianu. Pasti beda dengan DPD. Pasti beda dengan DPD. Ini sudah kuat sekali, "memegang kekuasaan". Presiden tadi cuma "berhak mengajukan RUU". Coba, ini *kan* kuatnya luar biasa. Ini luar biasa ini. Kalau bahasanya Pak Lukman ini *wetgevende macht* yang luar biasa di sini *gitu lho*. *Strong* sekali. Jadi kalau enggak ke sini, buat apa Pasal 20 ini. Mari kita hormati Pasal 20, hubungannya proses legislasi itu serial *gitu*. Jadi boleh dibuka, *gitu*. Boleh dibuka sekarang.

**26. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi ini Pak, jadi Pak Tjipno itu sebenarnya sudah setuju juga masuk Pembukaan itu, tapi dia mau membuka sendiri barusan. *(Peserta rapat tertawa)*. Enggak mau orang lain yang membuka, begitu. *(Peserta rapat tertawa)*

**27. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Katanya kemerdekaan jangan dihadiahkan. Ya dengan perjuangan. Namanya PDI Perjuangan.

Terima kasih, Pak.

**28. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi..., oke silakan.

**29. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Saya kira sejalan dengan yang disampaikan tadi, baik Saudara Ketua maupun Teman-Teman sekalian, ya kita kaitkan dengan, apa namanya, pemahaman ini dikaitkan dulu waktu kita membahas Ayat (2) tadi itu, pemahaman ini, yaitu di mana subyeknya, *core*-nya istilah Bapak-Bapak tadi, yang ikut membahas itu, ya implisit, ya bukan *core*. Jadi tidak ada permasalahan.

Terima kasih.

**30. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Baik. Jadi saya kira sudah.

**31. Pembicara : Andi Najmi Fuadi (F-KB)**

Pimpinan.

**32. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Oh, masih. Silakan.

**33. Pembicara : Andi Najmi Fuadi (F-KB)**

Kalau yang itu saya kira karena itu semangatnya sudah sama, paling tidak Mas Lukman dan Kawan-Kawan sudah bisa memahami. Tapi yang berkaitan dengan materi RUU, ini walaupun tidak menjadi perdebatan, saya kok masih mengganjal. Setidaknya saya ingin bertanya kepada Pak Fuad, karena beliau ekonom. Kalimat "sumber daya ekonomi lainnya" ini batasannya seperti apa? Apakah termasuk fiskal dan lain sebagainya?

**34. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi begini, ini kebetulan saya membawa dianukan Sekretariat, itu dulu sudah panjang, apa. Ya silakanlah, ini yang mau menjelaskan. *Kan* ini yang diminta Pak Fuad, jadi Pak Fuad saja. Apa perlu kalimat ini dan pengertiannya apa. Begitu.

**35. Pembicara : Andi Najmi Fuadi (F-KB)**

Apa perlu kekuatan khusus, begitu. Itu dikaitkan dengan Ayat (2) ya, Ayat (2). Karena di Ayat (2) itu DPD hanya punya kewenangan memberi pertimbangan.

*(terjadi dialog antara peserta rapat yang kurang jelas)*

**36. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Kalau pengertian luas, pengertian "sumber daya ekonomi", tidak usah pakai kata "lainnya" pun itu meliputi bisa seluruh, termasuk tenaga manusia, uang, tanah, sumber alam, segala macam, itu sumber daya ekonomi. Semuanya yang bisa dijadikan input

untuk menjadikan sesuatu *output*, produk, itu disebut sumber daya ekonomi. Jadi uang, tenaga kerja, tanah, tambang termasuk semuanya itu, masuk itu.

Cuma ini rupanya, kalau saya enggak salah ingat, dulu itu pengelolaan sumber daya alam itu, kalau saya enggak salah ingat, dulu itu ada yang usul dispesifikkan begitu. Karena ada masalah dengan di Riau, masalah *galian c*, dan sebagainya. Jadi dipisahkan sebagian dari sumber. Karena sudah diambil "satu", sumber daya alam maka yang lainnya menjadi sumber daya ekonomi lainnya. Seandainya belum dicuplik satu. Cuplikan satu itu menekankan yang lainnya menjadi "lainnya".

Terima kasih.

**37. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Saya kira Pak Andi sudah paham ya, dari penjelasan ekonom. Tapi Pak Palguna mau *nambahin* juga sangat utama.

**38. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Enggak, munculnya kata-kata itu sebenarnya biang keroknya *kan* dari saya dulu. Itu. Bali. Bali itu *kan* enggak punya sumber daya alam itu tadinya, pengertiannya. Sehingga kalau hanya sumber daya alam diatur, berarti itu tidak mencakup Bali, salah satunya. Maka diganti "sumber daya ekonomi lainnya". Kalau kami hanya "menjual pariwisata". Itu kalimatnya.

Terima kasih.

**39. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi, saya kira kita sudah bisa ya mengenai ini. Sekarang Ayat (2) dengan alternatifnya sekaligus. Ayat (2), dengan alternatifnya, bisa enggak? Tolong kata ini, yang dibedakan itu ada, terus, terus. Ini enggak bisa sekaligus kelihatan dua-duanya? *Dikecilin* coba *dikecilin*, supaya kelihatan dua-duanya.

Dikecilkan, bukan *dikecilin*. Kalau sudah *dikecilin*, tolong kata "ikut membahas" agak diperjelas. Dipertebal atau digaris miring, *gitu*. Kata "ikut membahas".

Saudara-Saudara, kalau kita lihat dua alternatif itu, sebenarnya perbedaannya hanya ini, jadi kalau di atas itu adalah "memberikan pertimbangan" ke bawah semuanya yang ditulis itu.

Tetapi kalau di bawah, yang ditulis, separuh itu seperti di atas, "memberikan pertimbangan", tapi yang separuh di bawah itu adalah "ikut membahas". Nah, dengan kata "ikut membahas" itu pengertiannya tadi dikatakan bahwa hak kekuasaan legislatif itu *core*-nya itu di DPR, tapi ekor-ekornya itu tersebar ke mana-mana. Ada Presiden, ada juga DPD. Itu yang, jalan pikiran kita adalah seperti itu.

**40. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Enggak, itu kita saja, jangan seperti itu, musti jelas. Artinya anda bisa menjawab, ikut membantu artinya punya *voting rights* apa tidak ada, kita tanyakan pada Pak Harjono kalau enggak salah. Atau kalau dia tidak menyetujui, konsekuensinya apa, *gitu lho*.

**41. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Enggak, penjelasan itu penting Pak Fuad. Untuk menunjukkan bahwa di sini memang ada peran legislatif selain hanya mengajukan RUU yang akan dibahas itu. Nah, peran itu mengimplikasikan pada jawaban pertanyaan apakah ada *voting rights*? Itu misalnya. Atau bagaimana ikut membahas rumus-rumus, tapi pada waktu diputuskan di pleno apa, DPR-lah, terserah begitu. Tapi kalau kita lihat tingkat-tingkat pembahasan sebuah RUU biasanya kalau sudah ikut membahas itu berarti sampai tingkat III. Dan

kalau sudah tingkat III itu sudah tidak perlu lagi, di paripurna sudah langsung saja fraksi-fraksi mengatakan ya setuju. Biasanya begitu. Enggak ikut pidato-pidato.

**42. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**

Di Tatib yang baru dua tingkatan.

**43. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Oh..., dua tingkatan. Tingkat apa? Ya oke. Jadi, artinya ada tingkatan di mana paripurna itu diputuskan, ada tingkatan yang tidak diparipurna. Intinya begitu. Silakan kalau ada yang mau berbicara tentang ini. Siapa mau mendaftar? Pak Theo, Pak Pal, Pak Kiai Amidhan. Selanjutnya ada lagi?

Silakan, Pak Theo dulu.

**44. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Ya, baiklah. Dengan ikut membahas, berarti ini implisit bahwa memang, tadi istilahnya *core* daripada *legislative function* itu di DPR. Tetapi di Dewan Perwakilan Daerah juga ada *legislative function* yang terbatas khusus untuk rancangan undang-undang yang berkaitan dengan itu yang daerah-daerah semua itu. Seperti otonomi daerah, hubungan pusat daerah dan macam-macam. Itu ya ikut membahas.

Nah, dalam membahas ini mekanismenya sudah tentu harus nanti, sudah tentu tidak kita rumuskan di sini. Akan dirumuskan di dalam Tatib atau dalam undang-undang yang akan membahas yang relevan, yang terkait dengan itu. Tetapi ikut membahas juga mengandung pengertian bahwa, bukan dia hanya mendengar saja atau memberikan masukan atau memberikan pertimbangan, tetapi ikut membahas. Nanti mekanismenya akan diatur sudah tentunya. Ya itu ikut membahas.

Dan kalau umpamanya katakanlah Dewan Perwakilan Daerah itu tidak setuju bagaimana? Itu ada mekanismenya mengatur bagaimana. Supaya hal tersebut dapat diselesaikan sebagai undang-undang. Tetapi *kan* sama saja dengan Presiden membahas bersama atau pemerintah membahas bersama DPR dalam membuat undang-undang, dalam membahas rancangan undang-undang. *Kan* dia membahas bersama di situ. Di situ *kan* ada juga mekanismenya bagaimana kalau tidak terdapat persetujuan atau bagaimana caranya untuk mengatasi dan tetap menerapkannya, menjadikannya, memproduksinya sebagai undang-undang.

Saya kira "ikut membahas" di sini sekali lagi, kalau "mempertimbangkan" *kan* sudah di atas itu. Tetapi untuk klasifikasi rancangan undang-undang seperti yang ditulis di bawah ini yang ada hubungannya dengan hukum nasional yang menyangkut kepentingan-kepentingan daerah ini, saya kira itu tepatlah untuk kita menyertakannya.

Terima kasih.

**45. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Tadi di pleno Saudara Patrialis mengajukan contoh yang memang terjadi itu. Waktu perumusan RUU tentang Banten. Provinsi Jawa Barat tidak setuju. Tetapi ya kita terobos saja begitu, karena aspirasi di daerah. Nah kalau nanti ada DPD *kan* sebenarnya bisa bertempur di situ, itu tempatnya.

Silakan Pak Palguna ya tadi.

**46. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Ya, ini kembali kepada penekanan kami, atau yang tadi disampaikan juga oleh Pak Tjipno, di awal bicaranya itu bahwa tentang fungsi legislasi itu yang ada di tangan

DPR maka kami tetap lebih cenderung kepada fungsi yang pertama. Kepada alternatif yang pertama maksudnya.

Karena di situ sudah ada faktor ikutan yang namanya *voting rights* itu tadi. Kalau diimplisitkan seperti apa yang disampaikan baru saja, nah itu *kan* berarti sudah mengubah prinsip dasar bahwa fungsi legislasi itu tidak hanya ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi dengan demikian kami tetap memilih alternatif yang pertama.

Terima kasih.

**47. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Pak Amidhan.

**48. Pembicara : Amidhan (F-PG)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatulaahi wabarakaatuh.*

Menurut hemat saya persoalannya ada pada fungsi legislasi. Kita sudah sepakat untuk memberikan hak legislasi kepada DPD. Cuma soalnya karena kekuasaan legislasi itu ada pada DPR maka kepada DPD ini hanya diberikan terbatas. Kemudian lebih terbatas lagi karena di sini mempertimbangkan, memberikan pertimbangan. Dan dapat mengajukan. Kalau dia tidak mengajukan juga tidak apa-apa. Tapi kalau kita sudah memberikan hak legislasi terbatas maka ya harus kita berikan semua hak-hak yang terkait dengan pembahasan legislasi itu.

Enggak bisa, ini sesudah diberikan, begitu mau dimakan, ditarik, begitu. Enggak bisa itu. Jadi kalau kita sudah memberikan untuk yang terbatas ini, ya semua hak-hak yang menyangkut terbatas ini, ya kita berikan. Oleh karena itu dia ikut membahas dan juga punya *voting rights*, begitu.

Terima kasih.

**49. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terimakasih.

Sebelum yang lain mendaftarkan dan berbicara, saya mau mengingatkan tentang "ikut membahas" dan "*voting rights*". Presiden atau pemerintah itu juga ikut membahas RUU. Baik RUU yang diajukan oleh DPR melalui usul inisiatif, maupun RUU pemerintah. Tetapi *voting*-nya itu tetap ada di Paripurna DPR, dan pemerintah itu hanya *degerin* lalu menyampaikan pidato. Biasanya ya *bla-bla-bla*, memberikan penghargaan kepada DPR dan sebagainya, itu.

**50. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Karena Pemerintah pegang kartu. Kalau dia tidak ikut menyetujui bersama, dia tidak wajib mengundang. Sedangkan di sini dia tidak punya kartu untuk mengundang, mengesahkan.

Terima kasih.

**51. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Sebentar dulu. Makanya nanti di DPR itu perlu ada suatu pasal yang berkaitan pembahasan RUU yang diajukan oleh DPD. Itu konsekuensinya. Begitu. Konsekuensinya di situ.

**52. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Saya sedikit, interupsi sedikit. Saya mau klarifikasi. Kalau perubahan kedua, itu secara tegas disampaikan bahwa suatu rancangan undang-undang itu harus disetujui bersama, oleh DPR dan Presiden. Itu secara tegas. Jadi enggak benar tadi.

**53. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Enggak, *voting rights* itu yang kita maksud itu, pengambilan keputusan akhir. Tapi kalau di dalam proses, itu memang ada persetujuan bersama. Tetapi dalam praktik, ketika disahkan, pemerintah tidak ikut mengatakan. Yang *ngomong* itu fraksi-fraksi. Menyatakan persetujuan. Yang sikap itu, fraksi itu, mengatasnamakan anggota-anggota fraksi.

**54. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Jadi saya kira contohnya juga tidak tepat. Sebab ini dalam keadaan, mekanisme yang ada sekarang dalam keadaan belum ada badan baru ini, Dewan Perwakilan Daerah. Dengan adanya Dewan Perwakilan Daerah, yang sekarang kita lihat *kan* bukan untuk yang sekarang, untuk yang ke depan. Maka mekanisme yang seperti digambarkan tadi bisa saja berubah mekanismenya.

Oleh karena itu, katakanlah bukan *voting rights* atau apa, tetapi ikut membahas, Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas di dalam proses ini nanti akan, harus diadakan satu mekanisme. Nah bagaimana kalau tidak disetujui, apakah melalui *voting*, apakah Dewan Perwakilan Daerah *appeal* ke MPR sebagai *joint session*, atau yang lain-lain. Tetapi harus ada mekanismenya.

Esensinya di sini bahwa dia harus ikut membahas dalam hal dia sebagai Dewan Perwakilan Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut.

Terima kasih.

**55. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya, jadi yang sedang saya jelaskan itu, kata "ikut membahas" itu ternyata konsekuensinya tidak seperti yang kita gambarkan pemungutan suara. Tapi ikut membahas itu juga persetujuan dalam proses pembahasan. Bisa saja terjadi seperti itu sebagaimana sekarang terjadi. Cuma nanti mekanismenya tentu saja adalah bukan antara DPR dengan Pemerintah. Tetapi sangat mungkin segitiga, sangat mungkin. Jadi DPR, DPD, dan Pemerintah. Menjadi begitu. Silakan Pak Affandi tadi mau berbicara.

**56. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Bapak Pimpinan, Bapak-Bapak yang kami hormati.

Pertama kali dengan istilah "ikut membahas". Kami kira ini nanti elaborasinya itu, *break down*-nya di tata tertib ataupun di mekanisme selanjutnya. Yang penting dilibatkan untuk kepentingan daerah.

Kemudian berkenaan dengan Pasal 22D, itu ada dua alternatif, Ayat (2) itu. Kami masih sependapat, masih berpendapat bahwa kami memilih alternatif dua Pak. Mengapa? Karena alternatif satu ini justru merancukan Ayat (1) Pasal 22D. Karena di situ dikatakan DPD itu dapat mengajukan. Seperti yang kami sampaikan terdahulu, "dapat" itu berarti bisa dari dia sendiri, bisa dari inisiatif yang lain mungkin karena kepentingan itu mendesak. Di sini dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan seterusnya. Termasuk di sini adalah berkaitan dengan undang-undang otonomi daerah, hubungan pusat daerah, seluruhnya berkenaan dengan masalah daerah.

Sedangkan alternatif satu ini, Dewan Perwakilan Daerah memberikan pertimbangan. Hanya memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang ini termasuk di situ juga hal-hal yang berkenaan dengan daerah. Jadi *kan* rancu Pak. Jadi ini kontradiktori yang bawah ini, separuh bawah ini, terhadap Ayat (1). Maka kami pilih yang kedua. Yang kedua ada ikut membahas, itu lebih jelas lagi, lebih tegas

lagi. Yang dibahas yang mana? Yang dari alinea satu tadi. Entah dari dia, entah mungkin dari yang lain. Tetapi tetap ikut membahas.

Kemudian yang kedua berkenaan dengan *core* tadi. *Core* tadi hanya suatu ekspresi mengajukan. Sebetulnya tidak demikian. Maksud kami begini, jadi di dalam prosedur atau sistem di dalam pembentukan undang-undang ini *kan* ada struktur, mekanisme, prosesnya. Strukturnya jelas, DPD sekarang diketengahkan sebagai wacana. Kemudian ada Presiden, ada Pemerintah atau Presiden dalam hal ini, ada Dewan Perwakilan Rakyat.

Kemudian ternyata bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang itu bukan digenggam tangannya sendiri. Ada mekanismenya dan prosesnya. Nah mekanismenya di Ayat (2) di Pasal 20 dibatasi lagi, "setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama". Jika rancangan ini tidak mendapat persetujuan bersama, ada.

Sehingga maksudnya memegang ini, dalam arti bahwa sebagai *avenues of approach* yang pertama, atau *exist of advance* di dalam pembentukan undang-undang bersama. Tapi otoritas ini sebetulnya tidak dia di tangan DPR saja. Ada di tempat-tempat yang lain juga. Tetapi supaya enak dan jelas, DPR itu sebagai *avenues of approach*-nya. Jadi ikut membahas itu nanti bisa saja mungkin di dalam Tata Tertibnya *kan* ada *voting rights*. Kenapa tidak? Tapi itu nanti, tidak usah di sini.

Demikian Pak. Terima kasih.

#### **57. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Jadi ini yang disampaikan Pak Affandi mengingatkan bahwa kata "ikut membahas" itu justru adalah terkait. Dan tadi ketika kita tadi mengatakan *bracket* dihapus itu juga oleh karena terkait dengan kata "diajukan kepada DPR".

Problemnya kalau ada suatu lembaga mengajukan RUU tetapi kemudian *diserahin* begitu saja kepada orang lain, nih aku mengajukan RUU itu, kemudian tidak ikut membahas, itu sejauh mana aspirasi-aspirasi itu bisa terus berjalan, begitu. Jadi silakan Pak Asnawi dulu, kemudian Pak Palguna, kemudian Pak Patrialis.

Silakan Pak Asnawi.

#### **58. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saudara Pimpinan.

Betul kata Saudara Theo tadi, bahwa membahas Pasal 22D ini sangat erat kaitannya dengan pasal-pasal di bawahnya, ayat-ayat di bawahnya. Memang benar apabila DPD ini diberi hak atau dapat mengajukan rancangan undang-undang sebatas yang menyangkut itu, terus tidak ikut membahas, itu juga suatu hal yang aneh.

Oleh karena itu membahas rancangan undang-undang itu sebetulnya sudah terkait *voting rights* di situ. Sebab nanti mekanismenya seperti yang sekarang, pembahasan di pansus itu *kan* pemerintah, DPR itu diwakili oleh fraksi-fraksi. Setiap musyawarah membahas, bagaimana pendapat pemerintah. Jadi walaupun tidak langsung dipungut suara, selama ini prakteknya belum pernah dipungut suara di tingkat Panja atau Pansus itu. Tapi yang ditawarkan pada paripurna. Itu pun juga tergantung pada tata tertibnya kelak.

Oleh karena itu saya sependapat dengan Pak Affandi tadi, kita kalau memang memberikan sebagian hak legislasi kepada DPD itu, ya jangan tanggung-tanggung itu.

Ya dia ikut membahas. Bukan saja RUU yang diajukan dia, ya RUU yang diajukan Pemerintah, yang diajukan oleh DPR, itu juga ikut. Yang berkaitan, *gitu*.

Dan yang lain di luar itu dia cuma memberikan pertimbangan. Itu pun yang disangkutpautkan dengan urusan daerah. Seperti urusan fiskal, pajak, agama itu *kan* karena memang ada kaitannya dengan daerah. Walaupun tidak spesifik kita sebutkan, itu cuma sekedar pertimbangan.

Saya kira walaupun dulu saya usul mendukung alternatif satu, sekarang ini kita dukung alternatif dua, karena di sini sudah bersepakat dapat mengajukan kepada DPR itu rancangan undang-undang. Aneh kalau dia dapat mengajukan tapi tidak ikut membahas.

Terima kasih.

**59. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi artinya sudah sadarlah begitu.

**60. Pembicara : Peserta Rapat**

Ha... ha... ha....

**61. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Keberhasilan Persuasi. Silakan Pak Palguna.

**62. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Saya hanya sedikit melakukan klarifikasi sehubungan dengan apa yang disampaikan Pak Affandi tadi yang menyatakan ada kontradiktori dengan Ayat (1). Saya kira bukan kontradiktori. Ayat (1) adalah dalam kaitan untuk mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang tertentu.

Konteks yang kedua itu adalah konteks dalam memberikan pertimbangan. Itu lebih luas cakupannya dari Ayat (1). Misalnya soal fiskal, dia berhak memberikan pertimbangan. Yang kedua soal agama, dia berhak memberikan pertimbangan, yang di dalam Ayat (1) tidak ada. Dan soal yang lainnya itu.

Oleh karena itulah, andai kata memang ini berkaitan dengan Ayat (1) yang dulu itu, tentu rumusan alternatif satu ini tidak akan ada. Justru karena dia itu, dalam konteks yang disebutkan dalam Ayat (2) alternatif satu itu, itu adalah cakupan untuk soal pemberian pertimbangan. Sedangkan yang dalam Ayat (1) itu adalah ruang lingkup kalau dia mengajukan rancangan undang-undang.

Demikian, terima kasih Ketua.

**63. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih. Jadi mungkin tadi Pak, yang dimaksud kontradiktori itu karena Ayat (1) itu secara spesifik menyebut nama-nama RUU yang boleh diajukan. Begitu juga yang ikut membahas itu juga RUU yang sifatnya spesifik. Yang lainnya memberikan pertimbangan. Mungkin begitu maksudnya ya Pak Affandi. Apa betul Pak Affandi ya *gitu*. Separuh pertimbangan, separuh itu. Karena dari Ayat (1), begitu.

**64. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Jadi interupsi barangkali begitu, kalau lebih *clear*. Interupsi saja ini, klarifikasi. Barangkali pendekatannya bukan pendekatan kepada pertimbangan, tapi pendekatannya kepada klasifikasi RUU. Ada RUU yang di atas itu, yang mendapat hak memberikan pertimbangan saja, ada RUU yang berkaitan langsung dengan daerah yang di bagian bawah itu. Itu mendapat klasifikasi ikut membahas.

**65. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Jadi begini. Sebetulnya apa yang dikhawatirkan atau yang disampaikan oleh Pak Affandi tadi sebetulnya cukup beralasan. Kenapa? Karena ternyata di dalam alternatif dua ini kita mencampurkan dua substansi masalah. Di satu sisi adalah mengenai pertimbangan, di sisi lain adalah ikut membahas, *kan* dua itu Pak Affandi? Itu *kan* masalah.

Nah, sehingga ini juga bisa ditafsirkan. Oleh karena itu kami menyarankan di dalam Ayat (1) itu langsung saja Pak. Karena substansi ikut membahas itu ada di dalam Pasal 22 Ayat (1). Jadi Dewan Perwakilan Daerah selain dapat mengajukan, dia juga sekaligus ikut membahas. Jadi kalimat membahas kita masukkan ke Pasal 22 Ayat (1). Karena masuk ke sana semua. Apa yang ada di alternatif dua. Sedangkan yang di atas tinggal hanya Dewan Perwakilan Daerah memberikan pertimbangan kepada DPR atas ini, ini, ini.

**66. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Coba diulang Pak. Agak pelan-pelan sedikit.

**67. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Jadi *kan* di dalam alternatif dua ini, itu ada dua substansi Pak. Yang pertama adalah untuk memberikan pertimbangan. Memberikan pertimbangan itu hanyalah mengenai RUU tentang APBN, kemudian RUU tentang pajak, fiskal, agama. Empat.

Yang kedua, substansinya adalah ikut membahas. Ikut membahas itu adalah berkenaan dengan segala sesuatu yang ada di dalam Ayat (1) di atas. Pasal 22D Ayat (1). Nah, "ikut membahas"-nya kita masukkan saja ke sana, kalimat "selain"-nya kita buang, sehingga alternatif dua ini hanya sampai dengan "memberikan pertimbangan agama", titik. Jadi ikut sertanya itu sudah masuk ke sana. Udah klop bener itu.

**68. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi dua ayat.

**69. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Ada dua ayat. Bukan. Ayat yang ini sudah kita masukkan Pak. Ayat "serta ikut membahas" ini, kalimat "ikut membahas"-nya masuk ke Pasal 22 Ayat (1), kalimatnya itu.

**70. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya, jadi Ayat (1) berbunyi "Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan...".

**71. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Ya, betul, betul.

**72. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan ini, ini, ini.

**73. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Nah itu. Tapi masih belum selesai ya. Ada satu lagi. Itu kita selesaikan dulu.

**74. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Sebentar, kalau lagi diterima nunggu nanti. Baru, disimpan dulu. *Keceplos*. Terus. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan..., kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan ikut membahas rancangan. Ikut membahasnya apa di situ apa sesudah mengajukan ya?

- 75. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**  
Dapat mengajukan dan ikut membahas.
- 76. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Tapi ikut membahas kepada, coba?
- 77. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Itu sudah benar.
- 78. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Kalau begitu memang, ini, kepada Dewan Perwakilan Rakyat di mana?
- 79. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Sudah benar di situ Pak. Jadi, dapat mengajukan.
- 80. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Dan ikut membahasnya.
- 81. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Ya betul. Dan ikut membahasnya.
- 82. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**  
Tapi ini juga memberikan pertimbangan. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan dan ikut membahas rancangan dan seterusnya, sampai daerah itu, kepada Dewan Perwakilan Rakyat, bagaimana? Itu juga pertimbangan.
- 83. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**  
Undang-Undang Pendidikan siapa yang membahas?
- 84. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**  
Ini interupsi Pak. Terus terang saja di benak saya ini sudah dari tadi menunggu momentum saja. Saya itu mau membuang usulan itu, fiskal diganti pendidikan. Itu yang di alternatif satu. Tapi karena ini sudah diceplosin, saya nunggu supaya ini selesai dulu baru saya mau masukan pemikiran itu. Itu *kan* undang-undang APBN,
- 85. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Oh, untuk rancangannya?
- 86. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**  
Iya, pajak, APBN itu sudah fiskal namanya. Itu ada fiskal sendiri, saya heran. Tentunya yang dimaksud itu pendidikan, karena pendidikan itu memang sampai ke daerah. Kata fiskal itu *kan* sudah terkandung dalam APBN maupun pajak. Jadi kata fiskal itu nggak ada yang bisa nerangin saya percaya di ruangan ini apa maksudnya. Mestinya pendidikan.
- 87. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Oke, sambil jalan, kalau memang setuju kata fiskal diganti pendidikan saja. Baik alternatif satu maupun dua. Coba diganti itu, nah itu. Diganti pendidikan. Terus di bawah, alternatif dua juga. Nah Pak Katin, kalau lagi usul baik pakai ini. Kalau yang itu pakai ini.  
Kembali ke Ayat (1). Kalau begitu maka untuk alternatif satu menjadi Ayat (2) tetapi sampai kata "agama". Sudah selesai. Kalau itu komprominya begitu. Silakan Pak Soedijarto.

- 88. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Belum selesai kan? Katanya gabung....
- 89. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Oh, iya. Silakan, silakan, Pak. Sebentar, Pak, sabar, Pak.
- 90. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Jadi, maaf Pak Dijarto. Jadi, artinya ini *kan* memang harus ada satu aturan main lagi, bagaimana tata cara untuk bisa membahas bersama ini dan termasuk juga tata cara mengajukan.
- 91. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Pasal 20, Pak.
- 92. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Di mana?
- 93. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Pasal 20.
- 94. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Ya justru di sini kami mengusulkan, jadi pengaturan, tata cara DPD dalam memberikan pertimbangan atas RUU serta keikutsertaan dalam membahas RUU diatur dalam undang-undang. Jadi undang-undang nanti yang mengatur, bukan Tata Tertib lagi.
- 95. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Tapi juga mungkin di Pasal 20. Ya, di Pasal 20 juga ada nanti. Di sana *kan* pembahasan setiap RUU dengan Presiden.
- 96. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**  
Kalau Pasal 20 itu hanya menyangkut DPR Pak. DPD belum ada.
- 97. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
*Ndak*, tapi ada pembahasan tentang RUU-nya. Jadi di sana, setiap RUU itu
- 98. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**  
Berarti kita akan mengubah apa yang sudah dibuat?
- 99. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Enggak, ditambah ayat saja. Iya, nanti saja. Karena di sana ada kata-kata "setiap RUU dibahas bersama". Dan nanti setiap RUU yang diajukan oleh DPD dibahas bersama antara DPR, DPD, dan Pemerintah, misalnya begitu.
- 100. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Solusinya adalah begini, "ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang, diatur dengan undang-undang". Mungkin masuk di situ ya. Termasuk yang B ya.
- 101. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Iya. Sekarang kita selesaikan ini dulu. Pak anu dulu, Pak Soedijarto, setelah itu Pak Affandi.

**102. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Saya mau tanya, karena tadi Pak Ketua *kan* memberikan contoh, pemerintah ikut membahas, tapi *final say* di DPR, begitu ya. Mula-mula bayangan saya, ikut membahasnya itu seperti Tim Ahli dengan kita, *gitu lho*. Bukan? Mereka *kan* ikut membahas, tapi diskusi *gitu* ya. Tapi setelah selesai, mereka tinggalkan, terus DPR yang memutuskan.

**103. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Tentu tidak. Jadi sampai dibiarkan di situ itu biasanya, pertama dikukuhkan. Itu di Pansus biasanya diteliti lagi menjadi Panja. Sesudah Panja itu ada lagi Tim Perumus. Nah, kalau sudah Tim Perumus itu, itu baru dibawa lagi ke Pansus, dan disahkan. Dalam seluruh proses di Pansus ini, itu pemerintah ikut. Jadi artinya....

**104. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Jadi DPD pun harus di situ. DPD pun harus terlibat.

**105. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Iya.

**106. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Itu yang agak berbeda berarti. Karena pengertiannya *kan*, itu namanya terlibat penuh dalam pembahasan sampai akhir. Kalau ikut membahas lain. Karena begini Pak, kalau semua daerah nanti ingin mempunyai undang-undang seperti Nanggroe Aceh, karena solidaritas, kira-kira negara kita seperti apa jadinya?

**107. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Tetapi *kan*, Dewan Perwakilan Daerah....

**108. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

*Ndak*. Ini masalah eksesnya Pak. Eksesnya. Jadi eksesnya, dia bisa mengapa ini enggak bisa, *gitu*. Jadi di situ yang harus diperhatikan.

**109. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Makanya, *kan* begini, Pak....

**110. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Jangan mengatakan kalau ikut membahas, berarti ikut setelah itu pergi, *gitu* ya?

**111. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Tidak.

**112. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Bukan. Kalau pengertiannya itu, kalau Pansusnya tidak ikut, itu saya setuju. Tapi kalau ikut membahas sampai Pansus, sampai *the final say*, itu namanya ikut melegislasi penuh itu namanya.

**113. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Enggak, enggak. Lagi-lagi kita bicarakan tentang *core* dan *core* yang dimaksudkan tadi sebenarnya begini, cabang kekuasaan legislatif itu ada di DPR, itu saja intinya. Tetapi bukan berarti kekuasaan eksekutif itu tidak ada, sebagian kecil kekuasaan legislatif. Seperti misalnya ikut membahas, mengajukan rancangan, itu ada. Bahkan eksekutif, seperti juga kekuasaan yudikatif, pokoknya ada di cabang kekuasaan kehakiman. Tapi Presiden juga punya itu. Itu yang dimaksud *core*.

Nah, oleh karena itu pada proses-proses pembahasan yang semacam ini, itu juga begitu. *Core*-nya itu tetap ada di DPR. Nah, keterlibatan pemerintah itu sampai di mana? Sampai, memang sampai ke rumusan kata.

**114. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

*Checks and balances*, Pak. Jadi kedudukan DPD tidak sama.

**115. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Saya juga bisa memberikan, sedikit.

**116. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Sekarang Pak Affandi dulu, Pak Affandi. Setelah itu Pak Theo, lalu Pak Lukman.

**117. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)**

Sebelum ikut membahas itu didiskusikan lebih lanjut, saya ingin mengomentari yang masukan dari Pak Patrialis. Ini jadi rancu lagi Pak. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada DPR dan ikut membahas. Kalau tidak mengajukan, tidak ikut membahas? Kalau ada yang mengajukan orang lain misalnya, karena memang "dapat" ini memberikan ruang bahwa ada yang mengajukan, mungkin pemerintah mempunyai inisiatif, *lho* ini perlu undang-undang ini. Makanya di sini, satu pasal tersendiri. Dapat mengajukan itu, dan seterusnya. Dapat mengajukan itu *opsi*, boleh dari DPD, boleh dari, mungkin dari yang lain lagi *gitu*.

Kemudian di Ayat (2)-nya itu, dikasih di sini ikut membahas. Walaupun dia tidak mengajukan, ikut membahas. Ini maksud saya di sini, kalau di sini berarti kalau tidak mengajukan, tidak ikut membahas? Takutnya ada begitu Pak. Kalau begitu apakah yang alternatif dua ini, dijadikan dua ayat. Menurut saya, begini sudah jelas Pak. Karena setelah direnungi itu sudah jelas, di mananya.

Terima kasih, Pak.

**118. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ini Pak Theo dulu, baru Pak Lukman.

**119. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Jadi baiklah Saudara-Saudara sekalian. Saya kira untuk supaya jangan menimbulkan kerancuan, meskipun saya setuju apa yang disampaikan oleh Saudara Patrialis tadi, tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Affandi barangkali bisa lebih, dijadikan dua ayat begitu, bisa lebih memperjelas. Sehingga kerancuan bisa diminimalisir.

Sedikit saya komentar, Pak. Jadi kita, bayangan kita, orang yang duduk di Dewan Perwakilan Daerah barangkali perlu kita ingat bersama, itu akan dipilih oleh rakyat. Dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh rakyat. Berdasarkan apa yang dia, *performance* dan penampilan yang dijanjikan kepada rakyat. Sama dengan orang memilih Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sama dengan orang memilih Presiden, atau memilih gubernur, dengan memilih bupati.

Dan kita, saya kira, jangan terlalu berpikir yang mewakili daerah itu semua daerah masing-masing ingin menjadi apa namanya, minta menjadi daerah otonomi khusus, atau Nanggro, atau lebih jauh lagi, lebih ekstrim lagi, meminta untuk separatisme misalnya, saya kira tidak. Ini rakyat yang memilih *lho*. Dan yang memilih *kan* rakyat tidak akan memilih orang-orang yang mewakili dengan kepentingan-kepentingan.

Saya kira yang berpikir untuk mempertahankan negara kesatuan bukan, saya kira orang-orang yang mewakili daerah juga sangat sungguh-sungguh dan serius untuk mewakili, mementingkan kepentingan ini. Yang dia dipercayakan oleh rakyat, dipilih oleh rakyat untuk fungsi di Dewan Perwakilan Daerah, yaitu dalam kebijakan-kebijakan nasional. Kebijakan-kebijakan nasional apakah undang-undang, apakah apa macam-macam, itu penekanannya memberikan perhatian penekanannya kepada kepentingan-kepentingan dari wilayah itu.

Jadi jangan khawatir, maksudnya orang Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih nanti *kan* kita pilih secara terbuka, pemilihan umum secara, diajukan oleh partai. Partai-partai tidak akan mengajukan orang-orang yang tidak membela negara kesatuan. Tidak akan dipilih oleh rakyat itu. Perorangan juga tidak akan laku seperti itu saya kira.

Terima kasih.

**120. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Ini yang mau saya komentari. Kalau semua anggota Dewan Perwakilan Daerah itu adalah partai, itu memang saya yakin tidak akan terjadi Pak. Tapi *kan* dikatakan boleh perorangan. Nah, kalau perorangan itu adalah seorang bandit besar yang punya uang besar, *gitu ya...*

**121. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Maka itu yang diterima oleh rakyat Pak, kalau partai. *Ndak* akan dipilih. Siapa yang pilih? Memangnya rakyat bodoh?

**122. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Sebentar, sebentar.

**123. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Eenggak apa-apa, dialog, boleh.

**124. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Begini, begini. Pak Soedijarto, harap dimaklumi setiap undang-undang, tadi kita sudah sepakat, ada DPR di situ, ada pemerintah di situ. Jadi walaupun misalnya orang Jawa Tengahlah misalnya, daerah saya *gitu*, mau membuat undang-undang khusus daerah Jawa Tengah, yang sifat-sifatnya khusus misalnya, makannya setiap pagi harus makan mendoan dan sebagainya itu, *ndak* akan berhasil. Karena apa? Orang di DPR tidak akan setuju seperti itu, orang daerah lain tidak akan setuju seperti itu. Jadi jangan digambarkan kalau Dewan Perwakilan Daerah itu yang membahas hanya orang yang berasal dari daerah yang punya hajat itu. Semuanya akan terlibat. Silakan Pak Lukman.

**125. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Ada dua hal.

Pertama yang berkaitan dengan usulan Pak Patrialis itu. Jadi substansinya sebenarnya baik, artinya bisa kita terima. Hanya ketika itu kemudian di-*insert* atau dipindahkan menjadi dalam Ayat (1) maka itu maknanya bisa berubah. Jadi apa yang digambarkan oleh Pak Affandi itu, apalagi di situ ada kata "dapat". Jadi dapat ikut membahas, artinya bisa tidak ikut membahas juga. Jadi saya pikir Ayat (1) itu biar seperti yang kita sepakati di awal tadi itu. Itu pertama.

Nah, lalu yang kedua, ini saya ingin mengomentari kekhawatiran Pak Dijarto ini. Jadi, ya mungkin kekhawatiran itu sebenarnya tidak harus seperti itu. Karena begini, pertama, ketika kita Pasal 22C itu, itu *kan* Ayat (2) jelas mengatakan, keanggotaan DPD

itu tidak lebih dari sepertiga, dari sisi jumlah, kan begitu. Jadi jumlah itu setiap provinsi sama, tapi total keseluruhan anggota DPD itu tidak akan lebih dari sepertiga total anggota DPR.

Apa maknanya itu? Itu maknanya, bahwa representasi, karena tadi di pleno itu *kan* juga ada yang mempertanyakan, *double* representasi, begitu. Jadi representasi DPD ini memang berbeda dengan representasi DPR. Kalau DPR itu jelas orang. Tapi kalau DPD itu wilayah. Oleh karenanya DPD itu tidak memerlukan kuantitas dari jumlah anggota DPD, tapi lebih pada, representasinya itu lebih pada wilayah.

Karena, dan wilayah di sini kemudian konteksnya dalam teori representasi itu gagasan. Lebih kepada gagasan, bukan orang. Belum lagi kalau nanti kita lihat sistem *recruiting*-nya. DPR itu apakah nanti mau pola distrik atau proporsional, itu jelas di situ partai yang berbicara, dan orang. Sehingga sering kali kepentingan-kepentingan daerah itu dinomorsekiankan. Sedangkan representasi wilayah, daerah itu jelas yang akan diperjuangkan itu daerah.

Nah, kaitannya dengan kekhawatiran tadi maka saya pikir dari sisi jumlah, karena pada akhirnya proses pengambilan keputusan itu adalah jumlah suara, itu sudah tidak, kekhawatiran itu sudah bisa diminimalisir. Karena dia jumlahnya tidak akan sepertiga.

Yang kedua, kaitannya apakah nanti anggota DPD itu ikut dalam proses sampai tingkat Pansus, Panja, Timus, Timsin, dan lain sebagainya, saya pikir itu nanti undang-undang yang mengatur. Karena di Konsitusi ini tidak mengatur sampai detail seperti itu.

Jadi pengertian ikut membahas di sini saya pikir, substansinya saja, prinsip dasarnya saja yang kita ambil, bahwa DPD ini, karena kepentingan daerah, itu dia ikut membahas. Akan halnya apakah sampai teknis keterlibatannya, itu undang-undang. Tapi katakanlah dia ikut sampai Tim Sinkronisasi, sampai teknis yang terkecil pun, kekhawatiran-kekhawatiran itu saya pikir tidak akan terwujud, karena tadi, melihat komposisi perimbangan dan kembali DPD itu mewakili seluruh provinsi yang ada. Karena setiap provinsi itu jumlahnya sama. Jadi tidak mungkin misalnya kasus Jawa Tengah hanya mementingkan, karena dari Provinsi Sulawesi Selatan atau dari Kalimantan Timur pasti belum tentu setuju dengan aspirasi Jawa Tengah. Karena dia mewakili, karena konteks daerahnya beda.

Jadi kekhawatiran itu saya pikir tidak harus seperti itu.

Demikian.

**126. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih. Saya kira Pak Soedijarto saya kira pola pikirnya. Pak anu dulu, Pak Katin, baru Pak Patrialis.

**127. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Nanti saya mau ngomong sebentar.

**128. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Iya. Sesudah ini.

**129. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**

Yang pertama, mengomentari Pak Theo. Saya kira bisa kebalikannya, alasan Pak Theo tadi bahwa DPD karena dipilih oleh rakyat, itu pasti. Atau kebalikannya justru. Pengalaman yang kita rasakan saat ini masih hangat, yaitu tentang Aceh, tentang Irian, tentang Sulawesi Selatan. Itu rakyat yang justru meminta untuk kekhususan atau

bahkan memisahkan diri itu. Yang itu juga dipimpin oleh tokoh daerah itu. Itu alasan yang apa, komentar yang saya berikan pada alasan Pak Theo tadi.

Lalu yang kedua. Ketakutan saya semakin menjadi-jadi, karena ternyata kita semakin tidak terarah begitu. Tadi sudah saya peringatkan, akan binal. Kita kembali kepada dasar kita melakukan perubahan atau revisi terhadap khususnya pada utusan daerah ini, itu sebenarnya apa.

Kemudian kembali kepada komitmen dasar kita. Kita sepakat bahwa DPR-lah yang memegang kekuasaan legislasi itu. Kemudian kalau ini DPD akan kita beri. Mengapa harus DPD? Mengapa itu tidak kita *gebyur* menjadi pemilihan DPR yang diperluas begitu saja. Kalau toh fungsinya sama. Kok ada DPD, kok ada DPR. Ini, padahal itu dalam piring yang sama, wadah yang sama, menu yang sama, rasa yang sama. Kenapa harus dua piring? Saya kira itu pertanyaan yang perlu kita jawab, sehingga polemik ini tidak makan menjadi-jadi.

Terima kasih.

**130. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi begini. Kalau soal piring Pak, itu namanya di komisi-komisi, bahkan di fraksi, kalau ada orang anggota fraksi di partai ngomongin kepentingan daerah, itu lalu dituduh daerah sentris. Begitu Pak. Jadi oleh karena itu kalau kita ngomong misalnya di Komisi I, ya ngomong, nasional-nasional terus. Iya Pak Agus, tapi dari sisi yang lain, ada yang kemudian *neglected gitu lho* Pak. Ada yang tersisakan untuk tidak termarginalisasi, *neglected gitu*. Jadi oleh karena itu penting terbiarkan, istilahnya. Karena itu penting ada sebuah lembaga yang terdiri dari orang-orang yang pretensinya itu daerah. Nah, itu *kan* harus sampai ke undang-undang. Pak Patrialis, silakan.

**131. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Jadi ini inspirasi ini muncul akibat kekhawatiran Pak Affandi terus. Jadi di sini Pak Affandi, kalau menurut saya, memang bisa ditafsirkan. Apalagi Pak Lukman bilang kata "dapat" itu. Nah, oleh karena itu, ini kalau dibagi dua, justru malah makan panjang padahal substansinya sama. Saya menyarankan "dan" itu kita ganti dengan koma. Jadi kalau misalnya dia mengajukan atau tidak, tapi dia tetap ikut membahas. Kalau dia tidak mengajukan, dia ikut membahas. Dia mengajukan, dia juga ikut membahas. Jadi "dan" diganti dengan koma. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ikut membahas rancangan undang-undang berkaitan dengan ini.

**132. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Oh, lain lagi.

**133. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Oke, kalau....

**134. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Mungkin kalau "ikut membahas"-nya ditaruh di depan "mengajukan" mungkin akan lebih....

**135. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya kira sudah bagus itu.

**136. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Atau kita kembali kepada kesepakatan yang sudah saya ketok tadi. Yang ini sudahlah, ini dibersihkan, nanti kita, apa.

- 137. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Oke, yang kedua. Yang kedua. Ini belum selesai.
- 138. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Tapi ini setuju, yang ini? Sekarang Ayat (2)-nya ya.
- 139. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Iya. Ayat (2).
- 140. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Oke, kita hapus saja itu.
- 141. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**  
Belum, belum.
- 142. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Ini kaitan, *ntar, ntar* dulu.
- 143. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Itu sudah disetujui.
- 144. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Iya, kalau enggak, nanti yang ayat, yang alternatif itu kita bagi dua, bisa juga.
- 145. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Oke, kembali ke bawah.
- 146. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Iya. Jangan berantem, jangan berantem.  
Yang kedua, saya mau tanya ini, Pak Fuad ya, sekalian sebagai ahli ekonomi. Ini *kan* ada dua substansi tadi. Di dalam hal ikut membahas, itu *kan* di dalam, terakhir adalah perimbangan keuangan pusat dan daerah.  
Di atas, itu berbicara tentang memberikan pertimbangan antara lain berkaitan dengan APBN, pajak. Apakah APBN dan pajak juga tidak tertutup kemungkinan juga pada saatnya bicara tentang masalah pembagian? Karena pajak ini juga ada perimbangan juga. Berapa kami, kalau ada perubahan undang-undang. Ini tolong Pak Fuad nanti.  
Kalau memang itu ternyata memang merupakan bagian daripada pertimbangan juga, saya kira ini harus kita jelaskan posisinya. Jadi artinya kalau memang itu ikut berarti dia ikut membahas saja, tidak hanya memberikan pertimbangan terhadap APBN, terhadap pajak, nah itu, jadi dia ikut membahas.  
Yang ketiga tentang masalah....
- 147. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
*Gini* saja, langsung ke redaksi *gitu lho*. Jangan membawa masalah baru *gitu*.
- 148. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Bukan masalah baru. Ini *kan* kekhawatiran. Usul? Boleh, boleh. Jadi usulnya begini, "Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas atas Rancangan Undang-Undang APBN...."
- 149. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
*Oh*, seluruhnya begitu?

**150. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Iya. *Ndak*, kecuali agama dan pendidikan. Karena dia tidak berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

**151. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Oke, begini Pak Patrialis. Di APBN, alokasi memang ada pusat dan daerah. Tapi undang-undang perimbangan yang dimaksud di sini adalah undang-undang khusus yang sekarang, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999.

**152. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Kalau pajak bagaimana?

**153. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Apa? Pajak, maksudnya?

**154. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Pajak *kan* juga nanti ada berubah, undang-undang. Pajak itu juga berkaitan dengan perimbangan juga, pada saatnya.

**155. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Nah itu ada di undang-undang perimbangan.

**156. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Jadi untuk mengantisipasi, Pak Patrialis. Mengantisipasi, itu memang harus di dua-duanya. Kadang-kadang bicara pajak, pajak murni. *Ndak* berbicara pembagiannya. Bicara perimbangan itu mungkin adalah menyangkut, memang secara keseluruhan. Jadi untuk mengantisipasi karena bisa terjadi di dua-duanya, dan sekarang memang begitu, contohnya pajak yang sudah langsung membicarakan perimbangannya, itu adalah PBB.

Tapi perimbangan yang lain, tidak ada di undang-undang yang lain-lain, tapi digabungkan satu payung, perimbangan. Yang spesifik ada, jadi untuk amannya jadi dua seperti itu sudah benar.

Terima kasih.

**157. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi, oleh karena itu kembali ke persoalan, sekarang adalah alternatif satu itu tidak pakai kata "ikut membahas".

Alternatif dua, dibagi dua. Ada yang hanya memberi pertimbangan, dan ada yang ikut membahas. Kalau menurut kita akan lebih konsisten *ndak* dengan Pasal 1 kalau, nah ini memihak, kayaknya memihak. Tapi logikanya *gitu lho*. Cari solusinya, itu kalau ini diterima. Atau kalau tidak, yang tentang ikut membahas itu jadi pasal sendiri.

Yang pertimbangannya jadi ayat sendiri. Lalu ada yang cuma satu ayat seperti itu, itu juga bisa. Silakan Pak Soedijarto, tadi mau memberikan klarifikasi.

**158. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Komentar saya begini Pak. Kalau tadi *kan* kami setuju ikut membahas. Pengertian kami mula-mula, itu diajukan, ikut diskusi dalam satu komisi, *gitu ya*. Setelah itu, terus mundur. Mual-mula, pengertian. Tapi kalau sampai ke Tim Kecil, *gitu ya*, saya mempunyai pertanyaan, andai kata anggota DPR semua sebenarnya sudah tidak ada soal, kecuali anggota Tim Kecil yang dari DPD, apa ditunggu sampai dia setuju?

**159. Pembicara : Peserta Rapat Lainnya**

Enggak, *voting, voting*.

**160. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

*Oh, ndak* pakai *voting*. Dia tidak punya hak *voting* di sini.

**161. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Tidak, dalam proses ada hak *voting*.

**162. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Nah, ya itu. Kalau ada hak *voting*, berarti *kan* ikut legislasi, *gitu lho*. Jadi kalau pengertiannya seperti tadi, jadi, misalnya ini ya, ini kita anggota DPR, terus kemudian Pak Palguna itu anggota DPD. Dia *ngeyel* terus itu, padahal kita sudah sepakat. Harusnya kita tinggal *kan*? Jangan sampai dia setuju. Karena kalau sampai dia setuju, berarti ikut legislasi itu.

**163. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya memang ada.

**164. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

*Lho*, Pasal 2-nya *gimana*? Hak legislasi pada DPR.

**165. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Kekuasaan, itu kekuasaan. Presiden pun punya hak legislasi.

**166. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Nanti dulu. Itu *kan power*-nya sama. Jadi maksud saya pertanyaannya, kalau seperti itu kami enggak ikut yang ini, *gitu lho*. Intinya begitu.

**167. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Enggak apa-apa.

**168. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Enggak, artinya tetap alternatif seperti itu, kalau memang pengertian ikut membahas, sampai dengan titik, kalau dia belum setuju, masih ditunggu terus, begitu.

**169. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Begini Pak. Ya, Lukman yang menjelaskan.

**170. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Begini. Sebenarnya sama dengan proses di kita juga. Jadi katakanlah anggota DPD itu sampai kepada Tim Kecil, bahkan Tim Sinkronisasi yang paling kecil, begitu. Tapi mereka itu tidak bisa mengambil keputusan. Kalau misalkan terjadi perbedaan, ya seperti kita, alternatif juga. Jadi pengambilan keputusan itu hanya di tingkat Pansus. Di Panjalah dibawa, dibawa ke pleno Pansus. Itu pun juga tidak terakhir, karena akhirnya itu di paripurna.

Jadi itu semua. Jadi proses seperti kita, pengambilan keputusan itu di sidang paripurna majelis. Jadi meskipun anggota DPD itu masuk kepada tim yang terkecil, seperti contoh tadi Pak Palguna itu, itu tetap enggak bisa dia. Karena pengambilan keputusan akhir itu ada di paripurna, yang diikuti oleh keseluruhan. Jadi kekhawatiran itu sebenarnya tidak perlu ada, Pak Dijarto.

**171. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi begini Pak Soedijarto. Setiap ada RUU, itu dibentuk Pansus.

**172. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Yang sekarang *kan*?

**173. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Iya.

**174. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Tapi itu ada di sini, *gitu lho*.

**175. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Lah* iya. Pansus itu isinya, Pansus itu, kalau anggota DPR itu, ya anggota DPR. Tapi pada waktu membahas itu di Pansus itu duduklah di situ Pemerintah. Nah, kelak itu ada DPD. Badannya, atau alat kelengkapannya itu namanya Pansus. Pengambilan keputusan itu di situ. Tapi, untuk sampai pernik-pernik kayak kita ini sekarang *lho*, kita *kan* tidak mengambil keputusan ini. Tapi kita merumuskan dan sebagainya. Pada akhirnya nanti putusan di Badan Pekerja.

**176. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Jadi berarti begini, Pak.

**177. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya.

**178. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Kalau kita *kan* kebetulan *we have the same rights*, karena semua anggota MPR. Mereka *kan* tidak sama. Yang satu anggota DPR, yang satu anggota DPD. Nanti kalau di MPR memang *we are the same, gitu kan?*

**179. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Makanya memahaminya jangan di situ Pak. Dari pemerintah dengan DPR sekarang deh. Mereka sama-sama di Pansus, duduk. Pihak pemerintah dan pihak DPR dalam satu Pansus. Tapi pengambilan keputusan oleh Pansus, tapi ketika terjadi proses pengambilan keputusan itu sudah ada persetujuan dengan Pemerintah. Karena Pemerintah ikut dari "koma, dan", dan sebagainya. Ikut membahas.

Jadi okelah, itu untuk mengembalikan Pak Soedijarto ke posisi semula, ikut membahas memang begitu, Pak.

**180. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Pengertian saya....

**181. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Iya, memang begitu, Pak.

**182. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

... bukan begitu itu. Pengertian saya, jadi kalau begitu saya jadi soal, begitu.

**183. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Oh*, ya sudah. Kalau begitu tetap dua alternatif ini ya. Ya, *ndak* usah dipanjang-panjangkan. Cuma mungkin yang alternatif dua, apakah mau dipecah atau tetap begitu? Nah, kalau mau dibiarkan, menurut saya harus dibalik. Jadi mungkin "ikut membahas" itu di atas, supaya nyambung dengan itu, lalu yang mempertimbangkan dibalik. Ya, silakan.

**184. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Itu yang saya renungkan tadi. Jadi Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan sampai daerah, koma, kemudian memberi pertimbangan ini, ini, ini.

- 185. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Ya, begitu ya. Untuk alternatif yang setuju.
- 186. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**  
Ya, *ndak*, sebentar saya mau tanya. Kenapa alasannya mau dibalik tadi itu, apa ini ada konsekuensi hierarkis atau bagaimana?
- 187. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Bukan. Urutan dengan Ayat (1).
- 188. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**  
Ini *kan* sama-sama Ayat (2)? Sama-sama Ayat (2) *kan* ini.
- 189. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Enggak, ini *kan* persoalan Teman-Teman yang setuju alternatif dua itu, supaya *runtut gitu lho*. Dari yang tadi diusulkan oleh Pak Patrialis, supaya ditambah dalam kurung, supaya lebih *runtut*, sekalian saja, begitu.
- 190. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Enggak berserakan, *gitu*.
- 191. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Iya. Ya oke alternatif duanya di...
- 192. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**  
Saya kira kalau memang mau tetap, ya tetap *dong*. Jangan....
- 193. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Enggak. Yang punya..., yang pada punya jinjingan ini.
- 194. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)**  
Sebetulnya ini saja juga sudah cukup. Memang kalau ini dibalik, secara *sequence*-nya akan bagus, karena Pasal 23 Ayat (1) itu tentang masalah-masalah.
- 195. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Kalau dibalik lebih bagus?
- 196. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**  
Lebih *simple* saja.
- 197. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Ya iya makanya. Jadi ini dihapus saja. Dewan Perwakilan ikut membahas....
- 198. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Daerah.
- 199. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Coba tulis dulu. Taruh, nah di situ. Ikut membahas Rancangan Undang-Undang bla... bla... bla..., sampai ke, serta memberikan pertimbangan. "ikut membahasnya" tidak usah kita sebut lagi kira-kira. Ya itu.  
Jadi kalau kita baca dari Ayat (1)-nya, coba Ayat (1)-nya. Nah, tadi *kan* begitu. bla... bla... bla....  
Kemudian yang kedua, ikut membahasnya juga, lalu memberikan pertimbangan.
- 200. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**  
Jadi cukup alternatif dua saja? Pak Dijarto?

- 201. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Belum. Tetap sajalah, tetap. Tapi sambil direnung-renung
- 202. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Itu, sesudah "pendidikan" itu ada "dan agama".
- 203. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**  
Termasuk pendidikan *lho* Pak.
- 204. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**  
Pendidikan sudah enggak *ada* soal Pak.
- 205. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Alternatif satu tetap seperti itu.
- 206. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)**  
Ini *kan* jadi rancu dengan ayat sebelumnya.
- 207. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**  
Oh, enggak Pak, enggak.
- 208. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)**  
Ini memberikan pertimbangannya di depan.
- 209. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Semuanya itu, semuanya.
- 210. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)**  
Pikirannya *kan* karena di bawahnya tadi itu juga dibawa ke atas, *gitu* Pak. Bukan diulang lagi.
- 211. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Sudah alternatiflah, sudah alternatif itu. Kecuali kalau alternatif satu dicabut sajalah. Supaya....
- 212. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**  
Pertanyaannya Ketua, memang alternatif satu itu masih ada peminat?
- 213. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**  
*Lho?* Itu yang....
- 214. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**  
Yang bikin rancu itu yang mestinya yang dihapus.
- 215. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Yang merasa alternatif satu mana, siapa itu? Ya, saya kira, jadi....
- 216. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**  
Enggak Pimpinan, sebelumnya Pimpinan.
- 217. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Iya, silakan.
- 218. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**  
Ini hanya komentar walaupun itu bukan usulan kami. Tapi kalau alasan ikut membahas itu semua yang berhubungan dengan daerah maka kalau kita teliti, tidak ada yang tidak berhubungan dengan daerah. Anggaran Belanja Negara, itu juga

berhubungan dengan daerah. Pendidikan itu berhubungan dengan daerah, dan seterusnya. Sehingga akhirnya....

**219. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Apa maksud Bapak, seluruhnya ikut saja itu RUU?

**220. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**

*Lah*, itu konsekuensinya begitu. Ini hanya peringatan saja.

*(disambut tertawa oleh peserta rapat lainnya)*

**221. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Ini pendapat Pak Katin sama itu. Sama kita.

**222. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya, itu sudah pernah kita bahas. Saya kebetulan membaca buku ini, juga sudah ada pertanyaan begitu. Mana sih di dunia Indonesia yang tidak ada urusan dengan daerah. Tapi titik berat *kan* kelihatan, begitu.

**223. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**

Itu artinya saya mengulang alternatif dua itu. Pengertian semacam itu berarti DPD itu persis sama dengan DPR.

**224. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya sudahlah. *Wong* namanya menolak terus mau diyakin-yakinkan kayak apa.

**225. Pembicara : Katin Subyantoro**

Supaya Teman saya merasa tidak jadi.

**226. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Selanjutnya Ayat (3). Ayat (3) ya. Itu berkaitan dengan pengawasan.

Tadi persoalan yang ada itu adalah kata "dapat" diganti "berwenang", dan kata "serta menyampaikan hasil"-nya itu dibuang. Tapi tidak ada yang menolak soal pengawasan ini.

Jadi ada, nah kalau ini ada pikiran, kalau itu diserahkan kepada DPR, itu ada pikiran hierarkis, memang tadi. Kok lapor-lapor sama DPR, DPD *gitu*. Jadi yang semacam itu. Silakan yang mau berpendapat. Pak Palguna, Pak Theo, siapa lagi? Ya, dua orang dulu. Pak Palguna dulu.

**227. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Terima kasih. Ini lagi dikaitkan dengan soal-soal hierarkis itu, itu tidak sesungguhnya. DPR itu mempunyai tiga fungsi, kalau ini *kan*, fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi *budgetting* itu. Nah, itu ketiga fungsi itu, itulah logikanya mengapa pengawasan itu pun disampaikan kepada DPR juga. Dulu itu begitu. Jadi, demikian saya kira, Saudara Ketua.

**228. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Pak Palguna. Silakan Saudara Theo.

**229. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Saudara Ketua, dalam soal yang terakhir itu, *bracket* yang terakhir itu, tanda kurung yang terakhir, "serta menyampaikan hasil" yang kami usulkan supaya titik saja di "agama" dan "selanjutnya" dihilangkan.

Bukan saja soal kesan hierarkis, ya tetapi memang Dewan Perwakilan Daerah ini dalam soal-soal otonomi daerah, dan macam-macam itu, yang pembentukan, pemekaran dan seterusnya, itu ya memang juga mempunyai fungsi pengawasan. Sama dengan fungsi legislasi yang terbatas, juga dia mempunyai fungsi pengawasan yang terbatas. Terbatas di mana? Terbatas di soal itu. Sehingga apa yang dia laksanakan fungsinya itu, ya itu dilaksanakan, sebagaimana dia badan Dewan Perwakilan Daerah. Jadi tidak perlu diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, fungsi pengawasan diserahkan saja kepada apa yang diawasinya. Untuk menyampaikan itu, pengawasan itu. Saya kira begitu.

**230. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Ya artinya Golkar sudah berubah posisinya dari dulu ya.

**231. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Enggak

**232. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Ini *kan* ini juga, fiskal diganti pendidikan.

**233. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Iya, itu fiskal diganti pendidikan.

**234. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Kalau soal berubah, berkembang. Banyak juga yang berkembang pemikirannya. Tadi *kan* di soal-soal pasal-pasal sebelumnya, Teman-Teman, juga Pak Palguna, *kan* Teman-Teman *kan* ada juga berkembang di bidang lain.

**235. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ini direkam enggak ini? Enggak ya. Ya seperti, ya *ndak* usah dicontohinlah. Sudah ya? Pajak, pendidikan. Dulu kenapa sih ada pajak, ada fiskal. Dulu kenapa? Dulu ada Pak Fuad juga *lho*. Apa ada kesadaran perlu lagi?

**236. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Itu ekonomi, "ekonomi lainnya" di atas.

**237. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Bukan. Dulu itu *kan* ada retribusi, ada ini, ada ini, ada ini. Undang-undang ekonomi lainnya itu *lho*. Wewenang pusat....

**238. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Sumber ekonomi lainnya itu *lho*.

**239. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Oh, ekonomi lainnya.

**240. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Karena supaya sumber daya ekonomi lainnya. Kaitannya dengan sumber daya ekonomi. Asal diingat saja itu.

**241. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya okelah, tapi sudah tadi pengertiannya. Walaupun sebenarnya Pak, mengapa orang Jepang itu datang ke Bali, karena sumber daya alam Bali itu menarik. Berupa apa? Berupa *land scape* yang menarik.

**242. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Saya keberatan dengan kata gara-gara tadi itu, tolong ditariklah, seolah kami bukan bagian dari Republik, begitu.

**243. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Tapi kalau alasannya, yang saya kemukakan masuk akal kali ya?

**244. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Tapi, enggak, masuk akal. Kalau sumber daya alam di Bali itu bagus dan segala macam itu, tapi kalau saya nanya sama Pak Palguna, sungguh akan kesulitan. Karena kalau orang nanti dari DPD itu sumber daya ekonomi lainnya itu, ya seluruhnya itu sumber daya ekonomi lainnya ketika itu kita akan berdebat, haknya, batasannya menjadi tidak jelas.

Tetapi bagaimana persoalannya mengakomodir yang dikhawatirkan Pak Palguna tadi itu adalah mengakomodir, tapikan jadi perdebatan kusir yang enggak ada habisnya semuanya itu seperti itu. *Lah concern* beliau itu *kan* ada, takut pengertian sumber daya alam tidak masuk pariwisata, *kan gitu*. Kira-kira *gitu*. Benar, Pak?

**245. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Konteksnya bukan hanya soal pariwisata. *Kan* kami, sumber daya alam yang kaitannya yang tadi itu juga pada akhirnya berkaitan dengan perimbangan keuangan, kemampuan daya ekonomi daerah, dan sebagainya itu *kan*. Nah kalau disebutkan hanya sumber daya alam, sedangkan kami tidak memiliki itu, nanti dalam perimbangan keuangan seperti yang terjadi sekarang juga di Bali dengan undang-undang yang baru ini karena penekanannya sumber daya alam, itu kami tidak akan apa-apa, nah itu.

Saya kira dulu juga kenapa sumber daya ekonomi itu dipakai, itu *kan* karena kita juga tidak menemukan alternatif kata pengganti yang lain, yang bisa mewakili apa yang tidak, yang dikemukakan tadi itu, *gitu*.

Saya kira demikian, Pak.

**246. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Habis itu mau diloncati, diloncati saja. Sebetulnya yang agak membingungkan barangkali di sebagian kita itu adalah pengertian sumber daya pertambangan, barangkali, kalau saya tidak salah tanggap. Oleh Pak Palguna itu, kaya sumber daya alam itu terlalu dikaitkannya mungkin dengan pertambangan mineral. Itu *kan* enggak punya minyak, emas, batu bara, timah, itu *kan* tidak ada di Bali, *gitu kan* ? Sedangkan kalau bicara alam itu lebih luas daripada mineral, pertambangan *gitu loh*. Itu saja.

**247. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Keindahan alam Bali itu juga sumber daya alam sebenarnya. Tapi sudahlah ini sudah kita coba, nanti memahaminya kita bareng-bareng kayak begitu maksudnya, sambil jalan.

Yang *bracket* ini bagaimana, tadi Pak Theo tetap menganggap itu tidak perlu, yang *bracket* itu dihilangkan, di dalam rangka, bagaimana kalau kita yang kecil dulu, yang berwenang itu, setuju enggak?

**248. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Pak, sebentar Pak. Ini *kan* Undang-Undang Dasar ya. Kita *kan* sudah sepakat bahwa tidak ada penjelasan. Artinya tentang masalah kalimat "ekonomi lainnya" itu, itu memerlukan penjelasan. Memerlukan penjelasan, karena itu tidak konkret. Nah, tentu

orang bertanya. Yang tahu yang kita di ruangan ini, tapi ini dipakai untuk ratusan tahun mudah-mudahan. Paling tidak puluhan tahun.

Bagaimana kita menafsirkan, menjelaskan, dan penjelasannya tidak ada. Tapi substansi yang diinginkan oleh Pak Palguna, saya kira memang harus kita akomodir. Tapi bagaimana Pak, ini *kan* memerlukan penafsiran Pak, "ekonomi lainnya", nah lainnya itu apa Pak, harus ada penjelasannya.

**249. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Sebentar, kalau yang berkaitan dengan kebudayaan, seni budaya, itu sumber daya ekonomi bukan? Ya kalau begitu kenapa *ngga* disebut itu saja. Nah, berarti banyak kan?

**250. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Justru itu memerlukan penafsiran.

**251. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kita kembali kepada yang sederhana dulu. Jadi "yang dapat" diganti "berwewenang" itu setuju *enggak*? "yang dapat" itu diganti "berwewenang".

**252. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

"dapat", "dapat" saja.

**253. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Sebentar. Berwewenang kan logikanya mengikuti logika Pak Soedijarto tadi.

**254. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

"dapat" itu, Pak Theo, saya kira "dapat" dalam kaitannya dengan kewenangan.

**255. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

"dapat", tapi dititik saja, jadi, agama itu, yang di bawah itu. Sesuai dengan logikanya yang di atas tadi Pak Palguna.

**256. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Anda mengatakan itu mengikuti logika Anda *kan* itu.

**257. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Iya. Justru itu.

**258. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya oke, "dapat"-nya di anu, "berwewenang"-nya dibuang coba. Terus itu menjadi "dan agama", titik. Itu *gimana*?

**259. Pembicara : Peserta Rapat**

Boleh, boleh. Enggak apa-apa.

**260. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**

Tidak, belum-belum. Ya, yang pertama tadi ada pengusul, tapi orangnya tidak hadir di sini, Pak Harjono. Supaya dalam pengawasan itu bisa dipikirkan kembali itu tadi isinya. Sehubungan dengan yang berkembang pada saat ini bahwa akhirnya DPD akan diberi wewenang sebagai pembuat undang-undang dan sekaligus pada Ayat (3) akan diberi wewenang untuk mengawasi.

Berkaitan dengan itu, pengusul tadi supaya itu dicoba dipikirkan kembali, apa memang demikian kita mau membentuk DPD ini. Sebab kalau di atas tidak dicantumkan kewenangan pembentuk undang-undang, pengawasan itu adalah suatu

tingkatan yang signifikan bagi DPD yang akan kita bentuk nanti, dibanding dengan kedudukan Utusan Daerah yang terdahulu. Ini pertanyaan supaya apa yang disampaikan oleh Pak Harjono tadi bisa dijadikan pertimbangan.

**261. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi begini Pak. Yang Pak Harjono dengarkan itu, dia minta kita memikirkan kembali, merenungkan. Tetapi sejak tadi persoalan yang ada di sini adalah mengenai usul dari Pak Theo dan didukung Pak Lukman, kalau tidak salah ya, agar supaya itu kata itu dititik saja sesudah agama, lalu itu dibuang. Tapi belum ada persetujuan untuk pembuangan. Jadi kita tidak lagi membicarakan *substance* mengenai pengawasan itu.

**262. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**

Hubungannya dengan akan dibuangnya kata terakhir itu.

**263. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi Bapak tetap mempertahankan kata terakhir itu kan?

**264. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**

Iya.

**265. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya oke. Jadi tetap saja ini seperti ini, ya. Ya ini, jadi sampai titik, satu alternatif, *bracket*-ya, alternatif lain.

**266. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Ada pertanyaan, Pak.

**267. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Silakan Pak Soedijarto.

**268. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Saya mau tanya Pak, kalau hanya mengawasi muaranya ke mana? *Kan* kalau pengawasan *kan* seperti BPK *kan* diberikan ke DPR, ini lalu hasilnya untuk apa? Itu pertanyaannya, *simple* saja.

**269. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Yah saya kira Saudara Theo barangkali bisa menjelaskan, tetapi saya mau memberi, mempertajam pertanyaannya Pak Soedijarto supaya nanti Pak Theo juga menjelaskannya lebih bagus. Kalau di DPR itu, salah satu pengawasan itu biasanya dilakukan dalam bentuk : Satu, Rapat kerja. Dua, kunjungan ke daerah, yang lain kritik-kritiklah macam-macam. Nah nanti kira-kira di DPD mekanismenya bagaimana?

**270. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Bisa diatur, tapi itu prinsipnya sama seperti itu. *Kan* pengawasan, itu, kalau dia diundang rapat, bicara dengan, khusus sekali lagi yang soal-soal tadi itu. Ya, terbatas kepada ini. Kalau DPR *kan* jauh semua tuh, luas.

Kita bisa undang menteri yang bersangkutan untuk bicara, tiba-tiba untuk soal otonomi di daerah yang ternyata tidak berjalan sebagaimana ketentuan undang-undang. Ya *kan* bisa diundang rapat kita bicarakan sama-sama. Tuh, sama saja *kan*.

**271. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Khusus di DPD?

**272. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Iya. Dewan Perwakilan Daerah. Ini *kan* badan tersendiri. Memang begitu. Iya, saya kira begitu.

**273. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**

Ini komentar Pak. Pak Theo di eksekutif lama saya kira. Itu keluhan sampai sekarang eksekutif yang dulu sampai sekarang *tuh* sama. Waktunya habis diundang oleh DPR, sehingga tidak pernah bisa menunaikan tugasnya. Masih akan ditambah oleh DPD. Saya hanya tanya itu nanti eksekutif itu nanti bagaimana kerjanya. Apa setiap hari hanya diundang DPR, diundang DPD sehingga tidak bisa menunaikan tugasnya.

**274. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Saya di DPR Pak hampir 16 tahun. Kalau dihitung dengan MPR ya tambah 4 tahun lagi 20 tahun sampai sekarang. Kalau di eksekutif cuma 1 tahun 6 bulan, jadi lebih lama. Barangkali Pak Katin lebih lama di eksekutif daripada saya, karena pernah juga di eksekutif.

Tetapi kalau soal itu, Pak, soal implementasinya itu Pak. Ini *kan* bicara soal fungsi. Ini bagaimana supaya, ya apakah Bapak merasa bahwa itu *idle* yang dipanggil-panggil oleh DPR, kalangan eksekutif? Setidak-tidaknya saya selama saya menjadi eksekutif saya tidak merasa begitu. Malah merasa lebih banyak mendapat bantuan. Orang staf saya tidak mempunyai tangan sampai ke daerah-daerah. Saya bisa mendapat fungsi pengawasan dari DPR, sangat membantu, Pak, itu.

Jadi, saya kira itu soal implementasi. Jadi jangan soal implementasi apalagi eksek dari implementasi dijadikan ukuran untuk menilai fungsi yang memang, sekali lagi ini Dewan Perwakilan Daerah *kan* badan baru yang kita introdusir. Segala sesuatunya nanti diatur mekanismenya, dan lain-lain.

Terima kasih.

**275. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi Pak Katin, dalam praktik di DPR, itu kalau komisi-komisi yang rutinlah ya, itu boleh dikatakan sebenarnya satu masa sidang, itu hanya sekali. Jadi selama kurang lebih tiga bulan ya, itu menteri dengan komisi itu hanya ketemu sekali. Kalau Pak Fuad waktu jadi menteri keuangan sering ke DPR, itu karena banyak *banget* persoalan dan undang-undang. Misalnya soal BPPN dengan komisi, itu dulu komisi berapa ya, waktu zaman Pak Fuad itu. Jadi karena terlalu banyak persoalan dan memang harus ditangani bareng, karena negara ini bukan miliknya eksekutif. Jadi, kalau itu alasannya. Jadi oleh karena itu mari kita kembali ke alasan yang bukan soal eksek tapi *substance*-nya misalnya filosofinya. Ini *freies ermessen* dari DPR ini.

**276. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Saya ya? Terima kasih Ketua. Kata “serta menyampaikan hasilnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat” itu ada. Itu adalah karena kami konsisten dengan yang tadi itu *kan*, bahwa yang mempunyai fungsi legislasi, pengawasan, dan seterusnya itu adalah DPR. Oleh karena itu kalau itu dibuang, terus kami tidak mempunyai alternatif lagi, *gitu loh*. Kalau itu dibuang, nah itu.

**277. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi begini, kalau menurut saya yang dibuang itu adalah kaitannya dengan alternatif dua tadi, termasuk di situ. Yang tidak dibuang itu karena menolak alternatif dua, “ikut membahas” itu. Saya kira itu jelasnya, jadi itu memang alternatif.

**278. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Kalau ikut membahas, tetap mengawasi kan?

**279. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya, ikut. Jadi memang, jadi itu *sequence* saja itu dari pikiran tadi.

**280. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Saya ada logika, cuma saya juga hanya memberikan *reasoning* apa saja. Ketika Ayat (1) sudah disepakati artinya memang ada kita beri hak legislasi terbatas. *Lah* ini juga sesungguhnya hak kontrol terbatas.

Sesungguhnya logika itu, kalau itu yang untuk memberi barangkali *reasoning* kepada Bapak Palguna, *wong* Ayat (1) sudah sama-sama sepakat kita kok. Dapat apa tadi, Ayat (1)? Pokoknya legislasi terbatas sudah kita beri. Ya kan? Dapat mengajukan. Nah kemudian, sesungguhnya juga rasional kalau hak kontrol atau pengawasan terbatas juga bisa kita berikan.

**281. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Ya justru karena terbatas itu makanya pengawasannya itu hasilnya itu diberikan ke Dewan. *Kan* itu pembatasannya. Legislasi terbatas.

**282. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Oke, saya kira sudah jelas. Bahwa Pak Theo dan Teman-temannya yang mendukung supaya ada dibuang yang di-*bracket* itu karena alur pikiran sejak ayat (1), ayat (2) alternatif 2, lalu ini.

Karena itu mungkin begini, jadi apakah ini mau dibikin alternatif apa tetap kayak begini?

**283. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Yang mana?

**284. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Yang ini?

**285. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Saya boleh?

**286. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya....

**287. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Mungkin perlu ada penjelasan dari Kawan-Kawan yang mau menghilangkan "hasilnya diberikan ke Dewan Perwakilan Rakyat", itu apakah hanya masalah subordinasi? Berarti *kan* kata Pak Soetjipno itu *kan* serial. Artinya Pasal 20A, yang sudah kita sepakati itu salah satu fungsi DPR adalah mengadakan pengawasan. Yang hasilnya itu memorandum-memorandum itu kan?

Sedangkan kekuasaan itu belum ada pada DPD dan tidak ada pada DPR. Jadi kalau hasil, *kan* udah diberi pengawasan, tapi hasilnya itu nanti diapakan, *gitu lho*. Nah, diapakannya ini diberikan kepada DPR seperti BPK *kan* hasilnya diberikan kepada DPR Pak. BPK *lho*. *Kan* hasilnya diberikan kepada DPR. Walaupun lembaga tinggi negara, walaupun sama-sama lembaga tinggi negara, diberikan kepada DPR. Jadi apa keberatannya jika ini juga diberikan kepada DPR, saya hanya tanya saja.

**288. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Silakan Pak Theo....

**289. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Baik. Pertanyaan Pak Soedijarto secara spesifik ya, apa keberatannya? Ya keberatannya karena Dewan Perwakilan Daerah ini merupakan suatu badan yang dibentuk dan dipilih rakyat untuk melaksanakan fungsi. Sama dengan fungsi DPR, cuma bedanya fungsi terbatas.

**290. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Hasilnya untuk apa, Pak?

**291. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Hasilnya sekarang tinggal tergantung kepada mekanismenya. Sama saja dengan DPR, hasilnya untuk apa? Yang dia rapat kerja dengan komisi umpamanya, ya kan? Perbaikan, memberikan masukan kepada yang *counter part*-nya itu, ini *lho* menurut pengawasan kami begini, begini, begini. Rakyat yang menilai, dia mengadakan perbaikan atau tidak. DPR *kan* juga begitu ya Pak, melaksanakan fungsi.

**292. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Ini bedanya karena yang satu menganggap DPD *mean same power as* DPR, sedangkan yang lain mengatakan DPR *has the more powerful than* DPD itu, sebenarnya itu. Kita tidak mengatakan bikameral kan?

**293. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi memang, kalau sudah paradigma berfikirnya itu berbeda, bisa bikameral. Jadi begini Pak, istilah bikameral itu saya sudah baca ini, itu bukan baru diucapkan oleh Tim Ahli, sejak dulu sudah diucapkan. Jadi memang Bapak-Bapak yang menghendaki sejak Ayat (1), 2B, sampai ini tadi, memang menghendaki semacam itu. Bikameral, tapi bukan *soft* dan bukan *strong*....

**294. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Tapi ini *strong*....

**295. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Tapi moderat. Moderat bikameral, *gitu*. Medium? Ya.

Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Jadi begini Bapak-Bapak sekalian. Sekali lagi pasal ini berkaitan, jadi ini bukan berdiri sendiri, jadi oleh karena itu tetap saja alternatif.

**296. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Pimpinan, saya hanya ingin anu. Dulu *kan* kenapa ini tidak ada alternatif? Karena alur pikirnya dari awal itu, tidak ada perubahan hanya pada alternatif yang sebelum ini yang ada alternatif 2. Nah, sekarang karena ada perkembangan pemikiran tidak bisa dihindari, ini pasti ada alternatif. Karena mengikuti *sequence* yang itu. Oleh karena itu Saudara, *ndak* ada alasan, *ndak* ada *giring-giringan* lagi sudah. Di situ sudah berbeda.

**297. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Saya menggiring. Saya menggiring kepada alternatif. Kenyataannya tidak pernah bertemu kok.

**298. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**

.... Semua undang-undang?

**299. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya. Enggak. Jadi begini, alternatif pertama adalah. Ini tulis alternatif pertama. Ya di situ, alternatif pertama tulis di situ. Alternatif satu, oke, dan sampai agama, titik. Alternatif dua, itu seluruhnya.

**300. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**

Dibalik, alternatif pertama yang di sini....

**301. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya boleh aja. Karena yang pertama dan yang kedua itu tidak menunjukkan yang pertama itu lebih utama, bukan, ini hanya....

**302. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Pimpinan, apakah kita tutup atau kita skors dulu, barang 10 menit. Supaya ini kembali.

**303. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya, sebentar dulu, ini selesaikan dulu ini saja, nanti yang lain nanti. Jadi alternatif satu itu seperti itu. Alternatif dua ditulis *dong* ditulis *dik*. Sampai agama saja, enggak apa-apa, supaya lurus dengan atasnya juga. Sudah *gitu*, nah itu buang. Kalau sudah, ini kita skors selama 10 menit.

**304. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Tapi jangan disahkan dulu ya!

**305. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Enggak, karena ini karena kebetulan tidak ada yang menggantikan jadi saya tidak bisa bergantian bersembahyang. Jadi kami skors 10 menit untuk sembahyang. Oke, kami skors.

**KETOK 2X**

**RAPAT DISKORS PUKUL 16.45 WIB**

## 5. RAPAT KE-33 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI

1. Hari	:	Kamis
2. Tanggal	:	20 September 2001
3. Waktu	:	10.00 WIB – 15.30 WIB
4. Tempat	:	Ruang GBHN
5. Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. (Wakil Ketua) - H. Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Muzak, M.Si. (Sekretaris)
6. Ketua Rapat	:	Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si.
7. Sekretaris Rapat	:	Siti Fauziah, S.E.
8. Acara	:	Pembahasan Pasal 22 tentang Pemilu
9. Hadir	:	29 orang
10. Tidak hadir	:	18 orang

### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIBUKA PUKUL 10.30 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Salam Sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi.

Saudara Ketua, Rekan-Rekan sekalian. Oleh karena kita sudah melewati pukul 10.30 WIB dan kita bersepakat bahwa apabila pada keterlambatan setengah jam kuorum juga belum tercapai maka rapat bisa dimulai. Maka dengan ini dengan membaca *Bismillahirrahmannirrahim* rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR dengan ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

#### **KETOK 1X**

Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, kemarin kita sudah membicarakan secara serial Bab tentang Pemerintah Daerah, Bab tentang Dewan Perwakilan Rakyat dan Bab tentang Dewan Perwakilan Daerah, dan kemarin sore kita sudah mencapai kesepakatan-kesepakatan walaupun di sana-sini ya seperti biasa masih ada alternatif-alternatif yang masih mengisyaratkan bahwa di antara kita masih belum ada kesepakatan tunggal, baru kesepakatan yang beralternatif.

Hari ini kita akan berbicara berkaitan dengan suatu bab baru di dalam Undang-Undang Dasar kita yang di dalam rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 hasil Badan Pekerja MPR yang lalu diberi nomor Bab VIIB tentang Pemilihan Umum, dan karena ini adalah bab baru maka juga mengimplikasikan adanya pasal baru yang ini adalah Pasal 22.

Saudara-Saudara sekalian sebagaimana kita sudah sepakati bersama pada saat kita bicara tentang Presiden. Kemudian kita bicara tentang DPR, kita bicara tentang DPD, juga ketika kita bicara hal yang lebih fundamental dari itu yaitu mengenai kedaulatan rakyat maka salah satu instrumen yang biasanya digunakan di dalam rangka mengejawantahkan sistem yang demokratis adalah apa yang disebut dengan pemilihan umum.

Ketika kita berbicara tentang hal-hal yang tadi saya sebut yaitu tentang pelaksanaan kedaulatan rakyat, tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, tentang pemilihan Anggota DPR dan DPD maka kita segera mengetahui bahwa kesepakatan-kesepakatan tersebut membawa akibat pada perumusan yang berkaitan dengan pemilihan umum.

Jadi pemilihan umum yang akan kita rumuskan nanti hanyalah merupakan suatu mekanisme yang berkaitan dengan apa yang kami sebutkan di depan. Jadi itu barangkali sebagai pengantar ingin kami sampaikan sehingga dengan demikian kalau kita bicara pemilihan umum pasti berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan DPR, berkaitan dengan DPD, berkaitan dengan Presiden dan Wakil Presiden, dan sangat mungkin juga berkaitan dengan Kepala-kepala Daerah.

Nah, untuk itu kita akan membuka putaran pertama dan kami persilakan bagi Rekan-Rekan yang akan berbicara untuk mendaftarkan diri sekarang. Pak Patrialis, atau Pak Fuad dulu ya, Pak Fuad kalau sudah menugaskan sudah, kemudian satu dulu, Pak Katin, Pak Soedijarto, Pak Amidhan, Pak Lukman, Pak Palguna, bukan ini dulu Pak Andi Najmi, baru Pak Palguna, Pak Baharuddin juga bicara? Sudah-sudah yang saya tanya anda, Ibu Rosniar, Pak Matrutty. Ini masih ada beberapa yang belum bicara mau bicara semua begitu, banyak *banget*, maksud saya banyak yang daftar *gitu*.

Jadi ada sebelas nama yang sudah terdaftar, yang pertama Pak Patrialis, kemudian Pak Katin, Pak Soedijarto, Pak Amidhan, Pak Lukman, Pak Andi Najmi, Pak Palguna, Pak Affandi, Pak Baharuddin, Ibu Rosniar, dan Pak Matrutty.

Baik kami persilakan Pak Patrialis.

## 2. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

*Bismillahirrahmaanirrahiim.*

*Assalamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.

Terima kasih Pimpinan, mengenai Bab Pemilihan Umum ini, pada prinsipnya kami memang sangat setuju dan mendukung bab ini dimasukkan di dalam Undang-Undang Dasar guna pedoman di dalam penyelenggaraan pesta demokrasi, salah satu pesta demokrasi di Indonesia dengan cara pemilihan umum ini. Sebagaimana rumusan di dalam Pasal 22 Ayat (1) bahwa "Pemilihan umum merupakan wujud kedaulatan rakyat dan dilaksanakan lima tahun sekali," ini sebetulnya secara ideal memang demikian.

Nah, tentunya kita juga harus mempersiapkan diri dan bisa mengatur terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, sebab kalau kita hanya mencantumkan kalimat seperti ini maka kalau ada pelaksanaan pemilu yang dipercepat atau tidak sampai dengan lima tahun maka tentu bisa saja pelaksanaan pemilihan umum itu dianggap ilegal dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu harus kita antisipasi kemungkinan-kemungkinan apalagi di dalam rumusan kita yang lalu bahwa baik DPR maupun DPD itu bisa mengajukan proses pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya dengan *impeachment* yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Ini dalam rumusan kita kemarin begitu Pak, oleh karena itu kami mengusulkan tambahan kalimat "Pemilihan Umum merupakan wujud kedaulatan rakyat yang dilaksanakan selambat-lambatnya", jadi ada tambahan kalimat di situ "selambat-lambatnya lima tahun sekali dan selanjutnya." Jadi "lima tahun sekali itu selambat-lambatnya", jadi kalau ada hal-hal yang mendesak berarti bisa dilaksanakan sebelum

lima tahun tergantung situasi dan kondisi.

Kedua, di dalam Ayat (2), dalam hal ini kami lebih memilih pikiran dari konsep Tim Ahli tapi dengan beberapa catatan. Tim Ahli yang kami setuju adalah antara lain bahwa pemilihan umum itu diselenggarakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden. Dewan, ini bukan Dewan Perwakilan ini ya Dewan Perwakilan Daerah kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sedangkan pemilihan Kepala Daerah yang diajukan oleh Tim Ahli kami di sini kurang sependapat karena masalah pemilihan Kepala Daerah ini sudah kita atur di dalam Pasal 18 Ayat (4) dan ini kita serahkan sepenuhnya kepada mekanisme yang ada di daerah. Bagaimana demokrasi yang mereka inginkan? Lagi pula waktunya berbeda-beda kata Pak Fuad, saya lanjutkan ke Pak Fuad.

Selain daripada itu kalau dalam pemilihan umum yang sekaligus kita lakukan juga untuk pemilihan Kepala Daerah maka ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Bisa kita bayangkan ke depan bisa jadi kita memiliki 50 atau 40 daerah tingkat Propinsi dan juga mungkin tidak tertutup kemungkinan ratusan nanti daerah tingkat II atau Kota Kabupaten sehingga ini lebih baik kita serahkan kepada Pasal 18 Ayat (4).

Jadi kami setuju kecuali hanya untuk Kepala Daerah di dalam rumusan Tim Ahli, sedangkan Pasal 22 Ayat (3) dan (4) kami tetap setuju dengan pendapat tim Badan Pekerja kita ini kecuali Ayat (5), Ayat (5) kami lebih memilih kepada rumusan Tim Ahli, di mana Pemilihan umum itu hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum tanpa mencantumkan bersifat nasional, tetap, dan mandiri, sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah ke depan, barangkali bisa juga daerah-daerah di dalam melaksanakan pemilihan umum dilaksanakan oleh KPU daerah tapi artinya tidak bersifat nasional dan kita serahkanlah sepenuhnya kepada mereka.

Jadi kalau bersifat nasional ini juga nanti akan mengikat daerah, kemudian “tetap”, “tetap” ini juga nanti akan memiliki makna dan arti yang berbeda, bisa juga “tetap” dalam artian anggotanya bisa juga “tetap” dalam artian lembaganya supaya tidak ada penafsiran lebih lanjut kita sampai pada kalimat oleh Komisi Pemilihan Umum, sedangkan bersifat “nasional, tetap, dan mandiri” ini kita hilangkan, sedangkan Pasal 22 Ayat (6) kami mendukung lebih lanjut dari rumusan Tim Ahli.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

### **3. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Pak Patrialis, selanjutnya kami persilakan Pak Katin.

### **4. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**

Terima kasih Pimpinan, saya berharap pembahasan pada hari ini akan lebih tenang dan lebih mendasar ketimbang terutama kemarin yang saya katakan terlalu binal pikiran kita ini. Oleh sebab itu dalam perenungan semalam kiranya kita kembali kepada garis-garis yang telah kita sepakati bersama.

Baik, Bapak-Ibu, dan Saudara-Saudara yang saya hormati.

Memang kita mengakui bahwa pemilu adalah salah satu bagian yang penting dari kehidupan berbangsa dan bernegara karena pemilu merupakan perwujudan dari demokrasi tapi jangan sampai pemilu ini kita berikan muatan yang amat sangat berat, amat sangat penting sehingga seolah-olah kehidupan bangsa negara ini semata-mata akan ditentukan oleh pemilu itu sendiri. Karena pemilu bahkan sering seolah-olah merupakan, dianggap merupakan bagian terpenting dalam bernegara, berbangsa sehingga terasa segala kekuatan konsentrasi ditujukan untuk pemilu itu, bahkan

selama ini memang kita rasakan ada nuansa halal maupun haram dilakukan untuk memenangkan pemilu. Ini yang perlu kita jadikan catatan bagi kita bersama.

Marilah pemilu ini kita terima atau kita hadapi sebagai sesuatu yang merupakan mekanisme yang wajar dan biasa-biasa saja artinya pemilu adalah mekanisme rutin dari suatu demokrasi yang sehat sehingga yang paling penting bagi kita adalah langkah membangun bangsa ini agar rakyat dapat hidup aman, damai, dan sejahtera.

Dengan dasar pemikiran semacam itu, dalam rangka memahami atau mencermati Bab Pemilu ini, yang pertama saya setuju pada Ayat (1) itu setuju pada hasil Badan Pekerja MPR dan oleh karena ini mekanisme yang kita patok untuk menentukan rotasi dari perkembangan perjalanan kehidupan bangsa maka saya kira ada patokan yang pasti kalau ditambahkan selambat-lambatnya atau mungkin bisa tidak lima tahun, itu juga ada kemungkinan dibalik itu ada kemungkinan tiap tahun kita melakukan pemilu atau tiap dua tahun atau, apakah negara kita akan kita atur semacam itu? Maka saya lebih setuju bahwa patokan dasar itu harus ada dan harus kita cantumkan yaitu lima tahun putaran atau rotasi kekuasaan kita pemerintahan kita, ada kita setuju menggunakan jangka waktu lima tahun.

Kalau di Amerika Serikat memakai jangka waktu empat tahun tapi kita sepakat sejak dulu kita memakai putaran itu selama lima tahun dan ini pasti. Kalau toh terjadi sesuatu yang luar biasa seperti ketika tahun 1999, itu sesuatu yang luar biasa, yang ini yang kita *jagani* atau tidak kita harapkan. Justru marilah kita mulai menata negara ini dengan suatu kepastian dan kita jaga kepastian itu, jangan sebaliknya kita beri peluang untuk tidak pasti. Itu yang pertama.

Lalu yang kedua, Ayat (2) saya bisa menerima usulan Tim Ahli karena di situ memang dirinci sebab pemilu itu sendiri isinya adalah memilih DPR Pusat, DPR Daerah I, II, kemudian DPD yang kita rencanakan bahkan saya setuju pada Pak Patrialis untuk Kepala Daerah itu saya kira diatur dalam pemerintahan daerah, itu tidak perlu diatur dalam Undang-Undang Dasar. *Lah*, karena kita sepakat dalam pemilihan Presiden itu melakukan sistem pemilihan Presiden secara langsung maka di sini perlu ditambahkan bahwa dalam pemilu itu juga memilih Presiden dan Wakil Presiden tapi untuk Kepala Daerah saya kira tidak di sini tempatnya.

Kemudian yang Ayat (3) perlu dirinci memang dan usulan Tim Ahli itu sudah merinci bahwa pemilihan untuk DPR Pusat, DPR Daerah itu diikuti oleh partai-partai politik, kemudian pemilihan untuk DPD bisa diikuti oleh partai politik dan perorangan, saya kira itu Ayat (3) dan (4) itu sudah memuat itu sehingga untuk Ayat (1) tetap pada usulan hasil Badan Pekerja, Ayat (2), (3), (4) itu bisa masuk pada Tim Ahli kecuali Ayat (2)nya untuk Kepala Daerah kita hilangkan.

Kemudian Ayat (5) kembali, saya kira itu memang harus dilaksanakan secara umum bersifat nasional, kalau pemilu kita tafsirkan bahwa tiap daerah bisa melaksanakan pemilu sendiri-sendiri, ini akan menjadi bukan lagi negara kesatuan itu akan merupakan negara merdeka tiap-tiap daerah itu nanti sebab tiap daerah berhak melakukan pemilihan umumnya masing-masing.

Saya setuju pada hasil Badan Pekerja untuk Ayat (5) dan Ayat (6), saya kira itu usul saya. Terima kasih.

##### **5. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Pak Katin, yang tadi disampaikan Pak Katin serius sekali *lho* itu walaupun tentu saja tidak liar Pak katin ya tapi serius tadi.

Selanjutnya Pak Dr. Soedijarto kami persilakan.

## 6. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara Pimpinan dan Hadirin yang saya hormati. Sebelum saya memberikan komentar kepada hasil kerja kita dan masukan dari Tim Ahli, kami ingin *share* bersama dengan Kawan-Kawan, berangkat dari observasi praktik kehidupan politik di Indonesia terutama sejak pemilihan umum 1999.

Kita selalu menuntut adanya *clean government* tapi nampaknya kita tidak berbicara *clean democracy*. *Money politics* sudah menjadi berita di mana-mana dan ternyata diakui. Pemilihan-pemilihan Kepala Daerah, dan sebagainya, dan sebagainya, ternyata tidak bersih dari *money politics* tetapi kepada eksekutif kita menuntut *clean government* tapi tidak menyoroti *clean democracy*.

Ada satu hal yang kami ingin *share* dengan kita semua, pertama mungkin ada undang-undang tentang apa partai politik itu? Saya dengar orang yang di KPU sekarang yang mendaftar menjadi partai politik lebih banyak lagi. Undang-Undang Dasar Jerman memang memberikan pengertian partai politik itu apa? Di sana disyaratkan partai politik merupakan wujud kemauan politik rakyat yang keuangannya jelas, sumber keuangannya jelas, tapi lebih dari itu ada dikatakan dan tidak mempunyai program untuk menghancurkan negara Jerman, kalau di sini kan tulisannya komunis tidak boleh *gitu* ya karena bertentangan dengan Pancasila, di mana itu diatur? Karena lima pasal, lima ayat yang kita rancang ini *very technical matters* berapa kali, frekuensinya berapa, jenis-jenis pemilihan umum itu apa? Begitu tapi tidak ada landasan yang dapat mengikat.

Kita mensyaratkan Presiden umurnya sekian, harus begini, harus begitu ya, kita juga baru mempersoalkan tentang Anggota DPA kalau nanti tetap ada, harus yang integritas pribadinya begini, yang tidak pernah ini, dan sebagainya tapi nampaknya Anggota legislatif tidak ada persyaratan yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar. Perlu kah itu kita masukkan di sini nanti? Kalau nanti ada perorangan yang menjadi calon Anggota DPD, perorangan yang seperti apa yang boleh? Apa tidak perlu kita atur di sini untuk menghindari perorangan yang karena kaya raya dan sebagainya tapi mungkin tidak selaras dengan cita-cita negara Republik Indonesia sebagai yang diungkapkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, saya kira usulan saya perlu ada aturan seperti itu sebenarnya. Jadi ada dua *point* yang saya ingin usulkan dari Fraksi Utusan Golongan.

Pertama ada ketentuan tentang partai politik, dan yang kedua ada ketentuan tentang perorangan yang dapat ikut di dalam pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Memang ada variasi ini karena saya bukan partai politik memberikan observasi, belum tentu seorang tokoh partai politik akan dapat menjadi Anggota Dewan Perwakilan karena penentunya adalah Pimpinan partai.

Untuk menjadikan orang-orang seperti itu ada jaminan masuk di dalam parlemen demi *constituen* itu. Di negara seperti Jerman, gambarnya ada gambar orang dari partai ini di samping gambar orang-orang yang didukung partai. Kalau orang seperti yang nama Pak Slamet Effendy Yusuf, nama tapi tahu Golkar itu dia dicoblos itu maka independensinya, otonominya di dalam parlemen tidak dapat dikotak-katik oleh DPP-nya. *He is really representing the constituen*. Tapi kalau orang seperti a, b, c itu dalam *box* partai, dia di dalam kontrol partai.

Kalau ini terjadi maka dihindarkan orang-orang yang kadang-kadang dianggap *mbalelo* oleh partai tapi sebenarnya merupakan satu potensi yang kuat bagi negara bangsa itu bisa masuk partai, bisa masuk di dalam parlemen. Jadi secara umum saya ingin dua hal dimasukan tentang partai politik itu apa yang boleh ikut pemilu dan yang kedua perorangan seperti apa yang boleh ikut pemilu.

Mengenai masalah pretensi pemilihan umum saya kira saya tidak sependapat dengan Pak Patrialis Akbar. Karena kita sudah mempunyai alternatif andai kata di-*impeach* itu Wakil Presiden diangkat jadi Presiden dan Wakil Presiden-nya dipilih oleh MPR berarti kan tidak perlu ada pemilihan umum.

Jadi kita sudah mempunyai rambu-rambu, jadi kemungkinan ada pemilihan umum di tengah-tengah itu saya kira sudah diatur sebelumnya untuk tidak terjadi seperti itu kecuali kalau pilihannya bahwa kalau belum 50% diulang kembali. Ini kan ada dua pilihan setelah kami mempelajari Undang-Undang Dasar Amerika Serikat. Di sana pun ternyata kalau *draw* itu tidak suruh milih lagi rakyatnya, Kongres yang suruh milih kalau *draw*. Amerika Serikat itu yang terkenal katanya langsung kalau pemilihan umumnya itu *draw*, sama itu akibatnya kembalikan ke Kongres. Rakyat Amerika tidak suruh memilih lagi mungkin konsideransinya karena melelahkan rakyat itu, kalau suruh milih lagi itu melelahkan.

Yang berikutnya mengenai usul Pak Patrialis. Saya kira kita memang memilih ayat dua *gitu* ditambah pemilihan Presiden, Wakil Presiden tapi tidak ada pemilihan Kepala Daerah. Tapi pemilihan Kepala Daerah sistemnya diatur oleh undang-undang negara Republik Indonesia, jangan oleh pemerintah daerah. Jangan sampai nanti Jawa Timur caranya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Jawa Tengah dipilih oleh langsung itu mestinya kalau satu langsung semuanya langsung karena kita sistem negara. Jadi ada aturan yang berlaku bagi seluruh Indonesia. Jadi jangan sampai ada perbedaan Bupati sana dipilih oleh itu, Bupati sana oleh langsung dan sebagainya.

Saya kira itu Saudara Ketua yang ingin saya sampaikan. Jadi mohon dipikirkan untuk meng-*engineering* bahwa suatu hari partai di Indonesia itu tidak banyak maka di Undang-Undang Dasar perlu ada ketentuan apa partai politik itu yang boleh ikut pemilu. Saya kira cukup sekian.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **7. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Pak Soedijarto. Saya kira yang disampaikan oleh Pak Soedijarto itu hal yang serius itu mengenai pentingnya pengaturan eksistensial partai di dalam Konstitusi karena ternyata partai sudah disebut-sebut sejak pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Jadi wajar saja kalau apalagi DPR, kemudian DPD itu juga menyebutkan nama partai tapi partai itu sosoknya seperti apa, itu belum ada yang. Jadi saya kira ini usul baru yang perlu kita pertimbangkan. Kami persilakan selanjutnya Pak Amidhan.

#### **8. Pembicara : Amidhan (F-PG)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Bila kita melihat hasil BP MPR maka pada dasarnya kita semua fraksi telah sepakat untuk hal-hal, menurut hemat saya hal-hal sebagai berikut;

Yang pertama, asas pemilu; Luber dan Jurdil. Yang kedua, peserta Pemilu Anggota DPR adalah partai politik. Yang ketiga, peserta Pemilu Anggota DPD adalah partai

politik dan perseorangan. Yang keempat, pelaksana pemilu dasarnya mandiri. Yang kelima, siklus pelaksanaan pemilu lima tahun sekali.

Persoalan kemudian timbul. Yang pertama, bagaimana jika ada kelompok independen ingin ikut Pemilu Anggota DPR seperti halnya Pemilu 1955. Ini memang suatu persoalan baru saya kira, bagaimana kita menyikapinya.

Yang kedua, adanya perkembangan otonomi daerah dan kemungkinan sistem pemilu kita itu Distrik Sistem maka pelaksanaan pemilu yang penting adalah dasarnya mandiri. Tentang sifatnya bersifat nasional atau bersifat tetap, menurut hemat saya cukup dimasukkan di dalam undang-undang, seperti yang dikemukakan oleh Pak Patrialis Akbar tadi.

Yang ketiga, jika ada perkembangan keadaan luar biasa maka perlu ada pemilu insidental misalnya Presiden dan Wakil Presiden wafat kedua-duanya sekaligus. Menurut hemat saya karena ini menyangkut siklus lima tahun sekali cukup kesepakatan kita dicantumkan lima tahun sekali. Keadaan luar biasa ini benar-benar luar biasa kemungkinan terjadinya itu jauh sekali karena kalau Presiden saja yang wafat itu kan digantikan oleh Wapres. Jadi menurut hemat saya tidak perlu ditambah sedikitnya lima tahun sekali tapi tetap seperti kesepakatan kita yang lalu itu lima tahun sekali.

Yang keempat, di dalam Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara, kita sepakat Presiden dan Wakil Presiden itu dipilih secara langsung, dan juga ada masukan Staf Ahli tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Oleh karena itu kami setuju dan menyarankan agar Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tersebut dimasukkan di dalam Bab VII B tentang pemilu ini.

Yang terakhir mengenai Pemilu Kepala Daerah, kita *kan* sudah sepakat Kepala Daerah itu dipilih secara demokratis dan itu dicantumkan di dalam Bab Pemerintahan Daerah. Maka menurut hemat saya Pemilu Kepala Daerah ini tidak perlu dimasukkan ke dalam Konstitusi tentang pemilihan umum tapi cukup apa yang sudah kita sepakati di dalam Bab Pemerintahan Daerah dan lebih rincinya dimasukkan di dalam undang-undangnya. Saya kira demikian.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**9. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf.**

*Wa 'alaikumus salam warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih Pak Amidhan.

Selanjutnya Saudara Lukman Hakim.

**10. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, Bab mengenai Pemilihan Umum ini memang sebenarnya sudah cukup lama didiskusikan dan nampaknya kalau kita bandingkan hasil Badan Pekerja dengan rumusan usulan Tim Ahli ini perbedaannya sedikit sekali *gitu*.

Pertama, menyangkut Ayat (1) pada Pasal 22E ini, perbedaannya pada tambahan kalimat merupakan wujud kedaulatan rakyat. Jadi pemilihan umum merupakan wujud kedaulatan rakyat, sedangkan Tim Ahli lebih lugaslah tidak harus kemudian mendefinisikan atau menjelaskan tentang apa itu pemilu tapi langsung pada pelaksanaannya. Jadi menurut saya ini perbedaan yang tidak terlalu mendasar.

Ada pun menyangkut lima tahun sekali tadi menanggapi usulan perlunya ditambah kata selambat-lambatnya dalam upaya untuk mengakomodasi kemungkinan

bila terjadi Presiden dan Wakil Presiden berhalangan bersama-sama itu maka menurut saya itu tidak harus ditambah dengan kata selambat-lambatnya karena ketentuan menyangkut bila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan secara bersamaan itu sudah diatur di Pasal 8.

Jadi baik yang menghendaki bila kemungkinan itu yang terjadi karena itu masih ada dua alternatif. Tapi alternatif mana pun yang terjadi itu tidak ada, artinya tidak secara kontradiktif bertentangan dengan rumusan dilaksanakan lima tahun sekali karena bagi yang menghendaki alternatif pertama bahwa itu kemudian dipilih kembali oleh MPR maupun yang menghendaki alternatif kedua. Kemudian dipilih lagi dalam pemilihan umum itu sudah ada ketetapanannya, sudah ada kejelasannya dalam Pasal 8. Jadi Undang-Undang Dasar itu sendiri telah mengaturnya istilahnya *lex specialis* itu sudah seperti itu. Jadi dengan Ayat (1) ini sebenarnya tidak ada sesuatu yang bersifat kontradiksi.

Demikian pula untuk mengantisipasi kemungkinan pemilu sela katakanlah karena misalnya kemungkinan sistem distrik, sehingga ketika ada anggota Dewan apakah Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah meninggal lalu harus digantikan, harus pemilu lagi. Itu pun sudah diakomodasi pada Ayat (6) di bawah itu ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum di atur dengan undang-undang. Jadi itu lebih lanjut nanti tapi prinsip dasarnya pemilu itu adalah lima tahun, itu yang pertama.

Lalu ayat yang kedua, memang di sini memang hasil rumusan Badan Pekerja sesuai kesepakatan kita pada pasal-pasal terdahulu maka penambahan Presiden dan Wakil Presiden ini harus kita akomodasikan dari usulan dari Tim Ahli ini sehingga pemilu itu diselenggarakan untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ada pun Kepala Daerah itu menurut saya kita konsisten saja pada Pasal 18 yang sudah kita sepakati dalam perubahan kedua bahwa pemilihan Kepala Daerah itu dilakukan secara demokratis yang lebih lanjut diatur oleh undang-undang. Jadi apakah undang-undang itu akan mengatur secara langsung atau seperti yang berlaku sekarang ini oleh DPRD biarlah itu undang-undang yang mengatur. Jadi apakah lima tahun atau kurang dari lima tahun biarlah undang-undang itu yang mengatur.

Jadi kekhawatiran Pak Soedijarto misalnya dalam kaitannya untuk keseragaman dari seluruh daerah-daerah yang ada, misalkan daerah tertentu mengadakan pemilihan umum lalu daerah yang lain mengadakan apa pemilihannya dilakukan oleh DPRD saja. Pikiran itu tidak akan mungkin terjadi karena semua itu akan diatur oleh undang-undang dan ketika undang-undang mengatakan "a" itu maka seluruh daerah mau tidak mau harus mengikuti apa yang diatur oleh undang-undang. Jadi kemungkinan itu tidak mungkin terjadi.

Ayat (3) saya pikir dan Ayat (4) sebetulnya ini tidak ada perbedaan. Jadi hasil Badan Pekerja saya pikir bisa kita terima. Demikian pula pada Ayat (5). Nah Ayat (5) ini menurut saya memang mendasar adanya kalimat yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Jadi kalau Tim Ahli hanya terbatas pada pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum dan KPU-nya ini juga dengan huruf besar seakan-akan sudah menunjuk institusi tertentu, padahal Undang-Undang Dasar ini sebaik kita tidak langsung menunjuk institusi.

Jadi rumusan Badan Pekerja saya pikir ini lebih baik selain adanya penambahan bersifat nasional. Karena nasional ini menurut saya penting meskipun nanti di daerah akan ada Komisi seperti itu tapi itu merupakan perwakilan saja, sifatnya harus nasional. Jadi itu yang penting tetap dan mandiri.

Ada pun Ayat (6) ini tidak ada perbedaan. Jadi itulah beberapa pandangan kami menyangkut Bab Pemilihan Umum ini. Demikian,  
*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**11. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Saudara Lukman Hakim. Kami persilakan Saudara Andi Najmi.

**12. Pembicara : Andi Najmi Fuady (F-KB)**

Terima kasih, Pimpinan dan Teman-Teman Anggota PAH I yang saya hormati.

Menarik sekali diskusi kita pagi hari ini karena ini langsung menyangkut pada pembicaraan tentang pesta demokrasi rakyat yang sudah kita alami berkali-kali, kalau istilahnya Pak Soedijarto tadi ada risetnya. Kemudian muncul berbagai pendapat, baik mulai kegelisahan, kekhawatiran, dan antisipasi-antisipasi yang lain, mulai dari bagaimana kalau pemilunya ternyata maju, bagaimana pemilunya mundur, pemilu sela. Kemudian penyelenggaranya KPU-nya seperti apa? Barangkali kekhawatiran-kekhawatiran itu semuanya bisa terakomodir pada Ayat (6), yang kebetulan rancangan Badan Pekerja maupun Tim Ahli itu tidak ada perbedaan.

Namun demikian semangat pada perdebatan ini semuanya itu menjadi penting karena harus diketahui oleh generasi kita yang akan datang, pasal tentang pemilu yang secara eksplisit. Kemudian bisa saja nanti ada sesuatu yang menjadi *interpretative* ini akan bisa dipahami dipelajari ketika seseorang itu membaca naskah perdebatan ini apa semangat dari pasal itu akan tercermin. Itu yang menjadi perdebatan pasal demi pasal menjadi sangat berarti dan harus dilakukan. Dalam konteks pemilu barangkali memang semangat menggabungkan sistem distrik dan proposional itu menjadi semangat yang lebih baik dalam memperbaiki sistem pemilu ke depan.

Secara teknis akan di atur oleh Ayat (6) tadi, akan ada undang-undang lebih lanjutnya. Misalkan sistem distrik ini sesuatu yang lebih pas apabila diterapkan dalam memilih Dewan Perwakilan Daerah. Karena apa? Karena rakyat bisa mengenal secara langsung wakilnya yang akan duduk di DPD. Kemudian jumlah partai politik lebih rasional karena di sini nanti akan ada satu kerjasama aliansi antar partai politik dalam rangka mengunggulkan calonnya akan duduk di DPD.

Namun ada sisi negatifnya bahwa distrik ini akan menjadi semakin banyaknya suara-suara yang terbuang dan sia-sia. Sistem proposional menjadi baik ketika ini diterapkan dalam menjaring Anggota DPR dan DPR daerah, dari sistem ini maka akan ter-cover seluruh perwakilan wilayah yang ada di Indonesia dan semua suara akan bisa dibagi secara habis. Negatifnya ini akan menjadi adanya hubungan yang bisa jadi tidak harmonis antara wakil dan rakyatnya karena rakyat tidak mengenal secara langsung calon-calon yang dipasang oleh partai politiknya. Kemudian juga adanya kepentingan *real* daerah yang mungkin tidak terakomodir.

Berkaitan dengan itu saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Tim Ahli khususnya pada Pasal 1, bahwa kalimat yang ditulis oleh Tim Ahli itu sebuah rumusan yang menurut saya lebih baik daripada hasil dari Badan Pekerja. Walaupun kita tidak boleh menghindari adanya kemungkinan-kemungkinan yang tadi disampaikan oleh Pak Patrialis, pemilu maju dan pemilu mundur.

Kemudian tentang Ayat (2), saya juga setuju dengan usulan dari Tim Ahli dengan catatan sama bahwa Kepala Daerah itu harus dikeluarkan dari rumusan itu. Yang Ayat (3) dan Ayat (4) saya kira tidak ada masalah karena Tim Ahli dan Badan Pekerja substansinya semua sama. Saya kira itu saja Pimpinan yang dapat saya sampaikan.

Terima kasih.

**13. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Saudara Andi Najmi, kemudian kami persilakan Saudara Palguna.

**14. Pembicara : I Dewa Gede Palguna (F-PDIP)**

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Beberapa hal yang penting yang hendak saya sampaikan rupanya sudah pula disampaikan juga oleh beberapa Kawan yang lain, tapi oleh karena itu saya tinggal ingin menambahkan beberapa hal saja mengenai rumusan dari Bab VIIB ini. Di Ayat (1) saya kira penegasan tentang lima tahun sekali itu sangat penting dan tadi juga sudah disampaikan. Justru kalau ditambahkan dengan kata “selambat-lambatnya” itu berarti kemungkinan pemilu tidak salah kalau dilaksanakan setahun sekali atau bahkan enam bulan sekali, atau tiga bulan sekali. Oleh karena itu maka kata “selambat-lambatnya” itu justru menjadi gangguan bagi kepastian yang hendak ditegaskan oleh Ayat (1) dalam Pasal 22E ini.

Nah, mengenai Ayat (2) tadi Rekan kami Pak Katin sudah menyampaikan bahwa dan juga yang lain juga tampaknya setuju dengan menganulir kata “dan Kepala Daerah” di dalam Ayat (2) dirumusan Tim Ahli itu, tentu dalam pengertian bahwa dalam alternatif yang mana pun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang nanti akan disetujui oleh MPR. Saya kira ini tidak menjadi gangguan begitu ya dengan dimasukkannya Presiden dan Wakil Presiden di dalam pemilihan umum di Ayat (2) dari Bab Pemilihan Umum ini. Saya ingin memberi catatan khusus mengenai Ayat (5) yang tadi banyak yang memberikan komentar.

Mengapa rumusan di Badan Pekerja itu menjadi lebih pasti kalau bagi kita semua sesungguhnya, kata “nasional” di situ menjadi penting karena dia adalah mencerminkan bahwa yang berdaulat itu adalah negara kesatuan *gitu* di seluruh ini. Inilah bedanya dengan konsep federasi karena pada konsep federasi sesungguhnya mengapa di daerah itu ada pemilihan yang tersendiri, yang pemilihan yang bersifat *state* itu karena memang “dia” kedaulatannya pada dasarnya ada di negara-negara bagian itu.

Nah, sebagian dari itulah yang diserahkan kepada pemerintah federasi. Jadi ini justru untuk menekankan kaitannya bukan hanya sekedar apa, tetapi ini memang berkaitan langsung dengan konsep dasar yang sudah kita sepakati semula yaitu konsep negara kesatuan itu.

Nah, sedangkan kata “tetap” itu menjadi penting juga karena bahwa kalau tidak salah kecuali ada pemikiran lain, badan yang kita inginkan itu adalah badan yang bersifat permanen bukan yang bersifat *ad hoc* yang diperlukan sewaktu-waktu.

Nah, sedangkan kata “mandiri” ini juga menjadi penting karena kita tidak ada lagi wasit yang turut bermain di dalam pemilihan umum. Nah, ini saya kira ketiga sifat ini menjadi perlu ditegaskan, yang di mana ketiga sifat itu tidak terwakili di dalam rumusan dari Tim Ahli. Oleh karena itu khusus mengenai Ayat (5) ini rasanya lebih baik kalau kita memilih apa yang menjadi rumusan Badan Pekerja, dan apa yang telah disampaikan oleh Prof. Soedijarto tadi tampaknya kalau kita memperinci hal seperti itu sangat *detail* di dalam Undang-Undang Dasar memang kita akan menjadi sangat *rigid* Undang-Undang Dasar kita.

Saya kira itu bisa diakomodasi oleh Ayat (6) di dalam rancangan dari Badan Pekerja ini maupun rancangan dari Tim Ahli.

Saya kira demikian Saudara Ketua.

Terima kasih.

**15. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Saudara Palguna.  
Selanjutnya kami persilakan Pak Affandi.

**16. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang kami muliakan, terutama Bapak Pimpinan terima kasih atas waktunya, kami singkat saja Pak.

Untuk pemilihan umum ini kami langsung urutkan saja dari mulai judul, ayat-ayatnya. Judul jelas tidak ada permasalahan semuanya sudah setuju.

Kemudian untuk Ayat (1), Pasal 22E Ayat (1), kami cenderung untuk memilih rumusan Tim Ahli, pemilihan umum dilaksanakan lima tahun sekali secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Alasannya adalah bahwa pemilu itu bukan satu-satunya wujud kedaulatan rakyat, masih ada yang lain. Sehingga kata-kata merupakan wujud kedaulatan rakyat tidak perlu, menurut hemat kami. Sedangkan pemilu sebagai salah satu bagian dari pelaksanaan kedaulatan rakyat itu sudah dimengerti secara umum.

Kemudian mengapa lima tahun sekali *fixed term*, sudah jelaskan Bapak-Bapak yang terdahulu sebagai *zero rolling plan* secara nasional itu harus ada. Kalau sampai terjadi atau perlu terpaksa terjadi pemilu sela toh hal yang lain itu *kan* diatur di dalam undang-undang bisa, dan hal berkenaan dengan Presiden dan Wakil Presiden sudah diatur terdahulu *lex specialis* tadi.

Kemudian untuk Ayat (2), kami memilih yang disiapkan oleh Tim Ahli dengan catatan Kepala Daerah itu dihilangkan Pak. Mengapa? Karena ini secara substansial lebih lengkap ada Presiden, DPD, DPR, sudah lengkap, ada Presiden dan Wakil Presiden juga dicantumkan. Hanya khusus untuk Kepala Daerah ini di Ayat (2) ini perlu dihilangkan dengan alasan bahwa pemilihan Kepala Daerah itu tidak bersifat nasional. Pelaksanaan tidak nasional, juga tidak benar-benar punya keseragaman secara nasional, mungkin ada kekhususan untuk daerah-daerah khusus, Jogja misalnya pemilihan Gubernur, Kepala Daerah *kan ngarso dalem*, dan ada prosedurnya tersendiri. Nah, ini Kalau toh pun ini perlu dicermati dalam rangka supaya ada keutuhan dalam rangka kesatuan, itu diatur-atur dalam undang-undang tapi tidak perlu dicantumkan di sini.

Kemudian untuk Ayat (3), Ayat (3) khususnya sama saja itu baik yang disiapkan oleh Badan Pekerja maupun yang bukan, kami memilih yang disiapkan Badan Pekerja.

Kemudian untuk Ayat (4), kami memilih yang disiapkan oleh Badan Pekerja, sama hakekatnya juga sama. Untuk calon perorangan ini *kan* nanti syarat-syaratnya, kriterianya baik untuk DPD ini baik calon dari parpol maupun perseorangan *kan* tentunya kriterianya ditentukan dalam undang-undang, tidak permasalahan.

Kemudian yang mengganjal di kami ini, klarifikasi ini dari Ayat (1), (2), (3), dan (4) seterusnya ini ada hak berkenaan dengan pemilihan umum untuk memilih Anggota DPR dan Anggota DPD diikuti oleh pemilihan umum untuk memilih DPD diikuti oleh dan sebagainya. Tapi pemilihan umum untuk pemilihan Presiden kok tidak ada tentang Presiden. Kami hanya klarifikasi mungkin ini karena *lex specialis* lagi sudah ada di depan. Hanya di dalam Pasal 6A tentang Pemilihan Presiden itu tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara berkenaan dengan pemilihan Presiden. Itu belum disebutkan di dalam Ayat (1)-nya pemilihan umum, Ayat (2)-nya sudah menyebutkan. Kami bacakan sebagai berikut, Pasal 6A ini yang terdahulu Pak sudah kita sepakati, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat, tentunya bisa

ditambah dalam pemilihan umum. Ini mungkin apa ya, untuk menjawab keterangan saya ini. Sebab kalau toh dimasukan juga *redundant* Pak.

Kemudian Ayat (5), kami memilih yang dirumuskan oleh Badan Pekerja, Pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ini nasional penting sekali, penekanan nasional ini, pelaksanaan secara nasional, keseragaman semua, bersifat tetap lembaganya dan mandiri tidak diintervensi oleh pihak apapun yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemilu itu.

Kemudian Ayat (6) tetap seperti yang dicantumkan dalam Badan Pekerja, ketentuan lebih lanjut tentang pemilu diatur dengan undang-undang.

Kami kira itu Pak, terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**17. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Pak Affandi.

Selanjutnya kami persilakan Pak Baharudin Aritonang.

**18. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Baik, terima kasih Ketua.

Kami hanya ingin melanjutkan apa yang telah dikemukakan Pak..., barangkali memang khusus Pasal 6 ini nanti dan kaitannya dengan Bab VII ini perlu sinkronisasi. Nanti kita pertegas termasuk juga barangkali nanti pertanyaan terhadap kecuali memang kita sudah tidak perlu memperdebatkan lagi. Misalnya tentang calon Presiden dan Wakil Presiden harus dari partai atau gabungan partai politik itu karena pertanyaan ini kemarin kembali mencuat.

Kemudian saya *cuma* mengingatkan kembali ke Bab VII ini bahwa kami setuju tentang Kepala Daerah ini disampingkan. Dan tentu Ayat (2) dari usulan Tim Ahli ini yang paling cocok, tapi argumentasinya karena memang ketika kita Pasal 18 itu kita susun bahwa Kepala Daerah itu dipilih secara demokratis. Itu juga sudah mencakup kalau misalnya pemilihannya dilakukan secara langsung oleh rakyat. Saya ingat sekali waktu itu, dan itu kita atur nanti di undang-undang. Alasan itu yang hemat kami untuk memperkuatnya lagi. Barangkali hanya itu saja hal-hal lain tadi sudah dikemukakan oleh banyak Teman-Teman, khususnya Pak Amidhan dari fraksi kami.

Sekian, terima kasih.

**19. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Saudara Baharuddin.

Selanjutnya kami persilakan Ibu Rosnaniar.

**20. Pembicara : Rosnaniar (F-PG)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Pak Ketua. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Bab VII ini ada hubungan dengan bab-bab sebelumnya yang telah kita rumuskan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 memang Bab VII yang menyebutkan tentang Pemilihan Umum ini belum tercantum. Maka pada rapat-rapat kita sebelumnya Badan Pekerja telah berupaya dan sepakat untuk memasukan pemilihan umum ini pada satu bab, dalam hal ini adalah Bab VIIB, mengingat bahwa masyarakat ini sangat tinggi perhatiannya terhadap pemilihan umum berkeinginan untuk ikut serta di dalam menentukan Wakil-wakil mereka.

Ada pun yang kami sampaikan di sini bahwa Pasal 22E Ayat (1) itu saya lebih cenderung untuk menerima rumusan dari Tim Ahli. Karena pemilihan umum merupakan wujud kedaulatan rakyat ini kelihatannya dalam bentuk retorika saja. Tetapi kalau pemilihan umum dilaksanakan itu sudah jelas bahwa pemilihan umum itu melaksanakan satu tugas.

Tentang lima tahun tadi, ada yang memberikan semacam pertimbangan bahwa lima tahun itu dengan kata-kata selambat-lambatnya lima tahun, kalau menurut hemat kami lima tahun itu sudah merupakan satu batasan yang bisa di nilai. Maksud saya begini, kalau kita contohkan seorang anak berusia lima tahun, ini contoh kepada seorang anak berarti sudah menyelesaikan suatu tahap usia yang disebut dengan usia anak-anak lima tahun, kemudian ia akan masuk sekolah ini contoh yang terdekat pada diri saya walaupun barangkali lima tahun di sini pertimbangannya lain, tapi itu sebagai perumpamaan. Maka lima tahun ini merupakan suatu mekanisme atau pun siklus pemilihan umum yang bisa dinilai dan dilihat tahap demi tahap, dan juga tidak akan ada tuntutan bahwa pemilihan umum itu akan dilakukan setahun, dua tahun, atau tiga tahun. Batasannya tetap saya berpendapat lima tahun itu.

Tentang asas secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ini sesuatu yang sangat diharapkan oleh masyarakat kita yang telah tercermin dan telah terwujud pada pemilihan umum tahun 1999 yang lalu, ini diakui oleh baik nasional maupun internasional. Jadi rumusan ini saya lebih cenderung dan sependapat dengan rumusan dari Tim Ahli.

Kemudian Ayat (2): "Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," sedangkan Tim Ahli Kepala Daerah. Memang pada Pasal 18 Ayat (4) itu tentang pemilihan Kepala Daerah secara demokrasi. Demokrasi itu masih mempunyai penafsiran bisa langsung bisa Dewan Perwakilan Rakyat. Namun demikian kita serahkan saja kepada daerah oleh karena itu Kepala Daerah ini tidak perlu kita cantumkan di dalam Konstitusi ini.

Kemudian Ayat (3), jelas di situ tentang partai politik. Partai politik yang mana? Itu perlu ada semacam persyaratan sehingga partai-partai politik yang ikut pemilu itu jelas apa-apa persyaratannya. Karena tadi dikatakan sampai saat ini banyak sekali lapisan masyarakat yang ingin membangun partai politik.

Kemudian Ayat (4), ini saya sampaikan lagi masalah pemilihan umum yang bersifat distrik dan proporsional. Memang ini telah kita bahas dan juga sudah melihat untung ruginya. Dan tadi malam juga saya juga mengikuti dialog interaktif antara Pak Jakob dan Pak Theo, masyarakat itu semakin jelas apa untungnya distrik dan apa kelemahannya. Kemudian bagaimana supaya menggabungkan, Kalau distrik penuh ini ada lapisan atau pun golongan yang yang besar yang tidak bisa tertampung di dalamnya. Contohnya pemilih yang besar sekarang ini adalah dari kaum perempuan. Kalau distrik itu sulit perempuan terjaring karena apa? Ketua-ketua organisasi dan partai itu pada umumnya laki-laki.

Di waktu kita kampanye, kita memberikan harapan kepada perempuan. Lima puluh lebih dari penduduk Indonesia ini adalah perempuan. Lima puluh persen lebih adalah perempuan maka yang menentukan masa depan bangsa kita ini adalah perempuan. Tetapi di dalam pemilihan umum yang mendudukan Wakil-wakil rakyat itu boleh kita lihat sekarang ini, yang duduk di eksekutif juga bisa kita lihat, yang duduk di yudikatif juga bisa kita lihat.

Ini perlu pertimbangan kita bahwa kalau kita keras untuk distrik, jelas perempuan itu tidak mendapat kesempatan yang sesuai dengan prosentasenya. Maka saya cenderung walaupun itu nanti diatur dalam undang-undang bahwa keduanya itu kita *combine*-kan, kita kawinkan, dan kita padukan. Yang kedua adalah untuk tidak menghilangkan suara.

Selanjutnya partai politik dan calon perseorangan. Calon perseorangan ini tentu orang yang tidak tertampung di partai politik. Yang perseorangan ini tentu tidak semua orang bisa kita calonkan menjadi Anggota DPD tetapi tentu orang yang terkenal, yang populer, orang yang ya masyarakat yang menilai siapa yang akan diangkatnya menjadi, siapa yang dicalonkan menjadi wakil mereka.

Kemudian Ayat (5), ini masalah nasional, tetap, dan mandiri. Memang kita semua mempunyai alasan, kalau nasional kita cantumkan itu kita masih berpegang kepada memperkuat negara kesatuan. Tetap di sini saya juga mungkin ada pemahaman “tetap” di dalam nama atau “tetap” di dalam institusi. Kalau tetap di dalam nama pemilihan, Komisi Pemilihan Umum dengan huruf besar. Kalau nama itu pada suatu saat juga bisa berubah, sedang Undang-Undang Dasar 1945 sudah menjadi dasar negara, sudah 32 tahun, sudah 56 tahun pun saat ini kita melakukan perubahan.

Mengenai nama ini, kalau “tetap” ini, saya juga bertanya dahulu “tetap” ini “tetap nama” atau “tetap institusi” atau “nama tetap.” Jadi juga kita perlu bahas lebih lanjut di dalam menentukan rumusan-rumusan karena ada pengaruhnya untuk beberapa tahun yang akan datang.

Ayat (6) tetap, tidak berubah.

Demikianlah pandangan dari saya.

*Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

## **21. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Wa 'alaikumus salam warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih Ibu Rosnaniar yang telah menyampaikan pandangannya dan saya kira ada satu yang *khas* tadi yang, saya kira baru kita dengar itu alasan penolakan terhadap sistem distrik karena kekhawatiran representasi wanita kurang. Biasanya alasannya bukan ini, tapi ini siapa tahu menjadi bagian apa? Siapa tahu menjadi apa pertimbangan bagi mereka yang menginginkan sistem ini dalam pemilihan umum.

Selanjutnya pembicara terakhir pada putaran ini, kami persilakan Pak Frans Matrutty.

## **22. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)**

Terima kasih Bapak Ketua.

Selamat siang Saudara-Saudara sekalian.

Pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya konsep daripada Badan Pekerja yang sudah dimasukkan dalam lampiran Tap MPR Nomor IX/MPR/2000 itu suatu konsep yang mendekati sempurna itu.

Jadi tentu pembicaraan kita itu mesti selalu kembali kepada konsep kita dan tentu ada rujukan yang positif dari berbagai pikiran baik apakah itu dari para ahli di berbagai kesempatan maupun Tim Ahli kita sendiri yang, ada yang mengandung unsur kebenaran.

Sebenarnya pemilihan umum itu merupakan hak daripada rakyat terhadap kepada negara. Negara otak-atik lima tahun rakyat itu ya nonton.

Jadi memang ada satu adagium hukum yang dikemukakan oleh Paul Scholten, “*Eerst recht tegen over de staats*” adalah hak kawula terhadap kepada negara. Hak ini

harus diatur sebaik-baiknya melalui pemilihan umum. Itu hal pertama yang ingin saya katakan.

Karena itu rumusan Pasal 22E, itu sebenarnya merupakan satu rumusan dalam satu tarikan napas mengatur dua hal atau menyatakan dua hal. Yang pertama, pemilihan umum itu sebenarnya wujud daripada kedaulatan rakyat, di mana lewat pemilihan umum itu kita melakukan pendidikan politik yang diwujudkan secara demokratis. Pendidikan politik itu tidak bisa lain daripada pelaksanaannya tidak bisa lain daripada peserta pemilihan umum, dalam hal ini partai politik, yang saya kira kita sepakat semua.

Karena itu saya usulkan agar kita memperbaiki sedikit saja rumusan Pasal 22 ini, kita *cuma* menggeser kata-kata tetapi maknanya penting. Yaitu pemilihan umum merupakan wujud kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara umum, langsung, bebas, rahasia, "Ulangberah", dan jurdil. "Ulangberah" artinya umum dulu, baru langsung, baru bebas, baru rahasia. Itu kalau tidak keberatan, saya minta itu di, di apa itu, digeserkan tempatnya, umum di depan baru langsungnya. Itu yang pertama.

Yang kedua, mengenai masa tenggang waktu untuk tiap kali kita melakukan pemilihan umum. Saya kira sudah tepat itu lima tahun, mungkin perlu di *voorspelling*, diprediksi ke depan bahwa bisa terjadi pemilihan umum dipercepat, bisa terjadi juga pemilihan umum lambat. Dipercepat kita sudah alami. Diperlambat itu pernah terjadi tetapi tidak disengaja, tapi misalnya diperlambat apa, menjadi lambat itu karena *force majeure* seperti bencana alam yang menyangkut lebih dari 50% wilayah ini, itu total tak bisa dilaksanakan pemilihan tepat pada waktunya. Itu kita harus melihat yang ini suatu *force majeure* dan menurut hemat saya ini jangan dimasukkan di dalam rumusan ini, tapi dimasukkan di dalam undang-undang yang menyangkut pemilu sebagai *lex specialis*-nya itu.

Yang berikutnya Pasal 2 itu, kita harus, yang ketiga ya. Pasal 2 kita harus obyektif bahwa kita sudah rumuskan di depan, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pemilihan umum. Nanti kita setuju apakah itu yang sudah dialternatifkan maka dalam Pasal 2 ini perlu dicantumkan. Pemilihan umum yang langsung itu juga terhadap Presiden dan Wakil Presiden, nanti ada aturan-aturan yang lebih khusus menyangkut itu, saya kira itu bisa kita selesaikan.

Mengenai Kepala Daerah. Sebenarnya kita tidak perlu bahas tapi karena ini sudah masuk di dalam konsep Tim Ahli dan ada Anggota PAH I yang ingin memasukan ke dalam, saya ingin katakan bahwa yang demokratis itu tidak selalu harus lewat pemilihan umum. Di Perancis sebagai negara kesatuan yang demokratis, gubernur itu ditunjuk, jadi ini demokratis. Di Belanda pemilihan umum tidak dilakukan dalam *local government* untuk memilih gubernur, itu diangkat juga. Kalau di Amerika pemilihan umum dilaksanakan di negara bagian karena memang federal, kita negara kesatuan. Jadi apa yang diusulkan oleh Tim Ahli ini yang juga sudah menggelitik kita, saya pikir jangan digaruk lagi, itu anggap saja ya gatal sepiantas lalu nanti enggak usah dibicarakan.

Yang berikut, ingin saya komentari bahwa Ayat (3), itu tetap kita pertahankan. Ayat (4) juga kita pertahankan. Ayat (5) ini yang patut kita pikirkan matang-matang. Misalnya mengenai sifat yang tetap daripada Komisi Pemilihan Umum. Kalau sifatnya tetap, lembaganya tetap maka Komisi-nya itu harus dengan huruf besar, tapi kalau sifatnya atau maka saya pikir tepat kalau kita pakai istilah tetap. Barangkali yang perlu adalah lembaga itu dia tetap tapi keanggotaannya, rekrutmennya *kan* tiap kali berubah sesuai dengan kebutuhan. Dan itu diatur oleh pemerintah tidak perlu diatur oleh

Majelis Permusyawaratan Rakyat tiap kali.

Sedangkan yang sifatnya nasional, ini betul, saya mengalami, saya pribadi mengalami di partai saya, sifat yang nasional ini yang mesti menjarah sampai ke daerah-daerah. Saya juga mengalami di partai saya, sifat yang nasional ini perlu diterapkan sampai ke daerah-daerah.

Mengikuti apa yang dikatakan oleh Ibu Ros, saya setuju itu. Saya setuju karena bukan Ibu Ros-nya karena kenyataan menunjukkan. Sekarang ini terjadi proses gugat-menggugat di daerah saya di Maluku, seorang wanita Anggota DPD menggugat DPD karena dia tidak masuk dalam penggantian antarwaktu menurut urutan, menurut asas yang berlaku secara nasional itu. Jadi saya kira kita semua atau saya anjurkan kita semua sepakat mengenai asas ini atau mengenai hal ini perlu kita sikapi, kita sikapi dalam mungkin undang-undangnya tidak Undang-Undang Dasarnya.

Kenapa Saudara-Saudara? Ketika saya belajar sebagai kader Bung Karno, itu Beliau ajar kami begini, Beliau kutip hadist Nabi Muhammad S.A.W. Beliau katakan begini, wanita itu adalah tiang negeri, kalau wanita itu baik selamatlah negeri ini, kalau wanita itu buruk, rusak binasalah negara ini. Karena itu saya karena saya tidak baca hadistnya saya dengar itu dari Bung Karno tapi saya tahu juga itu, saya tahu saya spesialisasi untuk itu. Saya ingin untuk wanita ini jangan diperlakukan istimewa begitu *lho* Pak, seolah-olah wanita itu tidak sama dengan laki-laki. Di Maluku wanita sama dengan laki-laki, di negara ini saja kita suka persoalkan *gender*. Kalau di kami di Maluku, wanita itu jadi raja, wanita itu jadi Lurah, setelah ada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, jadi tidak ada cerita soal *gender* itu.

Jadi kalau Ibu Ros kemukakan itu dari sudut wanita, itu *overbodig* itu saya anggap itu kelewatan, tidak perlu dianggap serius tapi itu sesuatu yang *given* dalam kehidupan kita, mengenai Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Ini penting sekali. Sesungguhnya yang penting di sana itu masalah yang dimaksud tadi oleh Pak Prof. Soedijarto itu *clean government, clean democracy*. Sebenarnya itu juga harus dikenakan pada mereka yang ingin mencalonkan diri terutama perorangan dan atau yang diajukan oleh partai-partai politik bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Ketokohnya itu amat penting, kepribadiannya jauh lebih penting lagi, integritas pribadinya tidak diragukan, kesetiaannya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, loyalitasnya untuk turut serta dalam upaya mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia itu harus teruji. Jangan sampai ada Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang datang di belakang kepalanya titipan-titipan untuk merongrong negara kesatuan Republik Indonesia jadi negara federal misalnya dan ini bukan hal yang mustahil, kita sudah rasakan itu beberapa waktu yang lalu di sini, di gedung ini.

Berikutnya kapasitas dan kapabilitasnya, ada orang ada tokoh, ada tokoh adat, tokoh agama. Kalau kita lihat kapasitasnya jangan kita lihat dari pendidikannya mungkin tinggi atau tidak tapi kapasitasnya dalam kekhasan daerah, itu perlu kita syaratkan dan itu saya pikir sah-sah saja masuk dalam syarat umum, syarat khusus dalam undang-undang yang lebih rendah yang dibuat untuk itu.

Pada akhirnya saya mau katakan bahwa pemilihan umum yang kita buat itu sebenarnya dia di dalamnya itu ada benang merah atau urat-urat darah yang menuju ke jantung. Yaitu kita tentu mengatakan bahwa mereka yang mewakili kita itu *representative* yang hadir di dalam Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah bahkan Presiden dan Wakil Presiden itu akibat dari satu pemilihan umum yang *representative* dalam ukuran-ukurannya dan itu

harus digariskan di dalam undang-undang, tapi tidak dalam Undang-Undang Dasar itu. Juga pemilihan umum ini harus dilakukan secara *responsible* dan *accountable* tidak kita sangkal bahwa pemilihan umum-pemilihan umum yang sudah dilakukan pada masa lalu banyak yang tidak *responsible* dan *accountable*.

Yang berikutnya Saudara Ketua, mungkin ada kita selalu katakan aspirasi-aspirasi dibayar di luar gedung untuk datang ribut-ribut, sekarang ini ada yang mencemooh begitu, tapi pemilihan umum itu sebenarnya wujud daripada merekam aspirasi masyarakat sehingga itu sah absah kalau masyarakat sudah katakan a atau b, jadilah itu. Karena itu terhadap Presiden dan Wakil Presiden saya kembali kepada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka kalau aspirasi rakyat itu sudah diberikan dalam wujud meniskus atau memilih Presiden, Wakil Presiden itu kalau lebih dari 50% sahlah itu jadi apa yang kita rumuskan itu benar, akan tetapi kalau aspirasi itu terpotong-potong ada ya seperempat kuenya, ada kurang dari setengah kuenya maka saya pikir hasil pemilihan umum itu harus ditingkatkan ke MPR untuk dilakukan pemilihan dari dua paket yang terpilih nomor satu dan nomor dua untuk menjadi Presiden.

Saudara Ketua, apa yang dikemukakan oleh Pak Soedijarto saya dukung. Karena apa, pemilihan umum sebagai wujud demokrasi kadang-kadang tidak demokratis, itu kita saksikan pada waktu tertentu. Pemilihan umum yang lalu juga orang katakan itu yang paling baik tapi masih ada secara kuantitatif ada yang tidak baik tapi secara kualitatif besar akibatnya. Saya kasih contoh, birokrasi pemerintahan kita itu kadang-kadang sadar atau tidak sadar melakukan hal-hal yang tercela, anak-anak umur 16 tahun ketika dia dilakukan pencatatan calon pemilih itu sudah dimasukan.

**23. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Pak Frans, bagaimana kalau fokus pada dasarnya.

**24. Pembicara : Frans F.H. Matruty (F-PDIP)**

Tidak, tidak. Ini dalam kaitan dengan demokratis ini. Ada juga yang dalam pemilihan umum orang mendapat dua formulir, anak itu dapat satu kemudian dikasih formulir lagi dia tusuk di lain tempat. Dan banyak sekali birokrat-birokrat yang terlibat seperti ini. Juga dalam pemilu yang lalu itu harus diperiksa karena itu undang-undang harus lebih ketat menterjemahkan makna-makna ini. Jika itu terjadi maka pemilihan umum seperti itu *legitimate*.

Terima kasih Saudara.

**25. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Pak Frans yang tadi sudah mengutip hadist itu bunyi aslinya begini Pak Frans: *almar'atu imadulbilad, idza shalahat shalahatulbilad, idza fasadat fasadatulbilad*, jadi wanita itu memang tiang negara. Kalau wanitanya baik negaranya baik, begitu juga kalau wanitanya rusak negaranya rusak. Bapaknya tentu juga ikut rusak, negaranya saja rusak apalagi Bapaknya.

Saudara-Saudara, sudah sebelas orang berbicara mengenai pemilihan umum ini artinya namanya sudah hampir setiap sudut mengenai pemilihan umum tadi sudah dibicarakan.

Kalau kita lihat permasalahan yang masih ada adalah berkaitan dengan pendefinisian pemilu yang di sini dicantumkan yaitu yang berkaitan dengan perwujudan kedaulatan rakyat itu masih ada yang berpendapat masih tetap perlu dan sebagian besar mengatakan tidak perlu.

Kemudian yang berkaitan dengan siklus pemilu juga kita tidak menduga ternyata juga muncul lagi karena ada yang berkeberatan untuk dicantumkan lima tahun sekali tetapi minta agar sedikit-dikitnya lima tahun sekali. Kemudian mengenai pemilihan umum berkaitan dengan Kepala Daerah. Itu ada yang berpendapat tidak perlu diatur di sini karena sudah ada di pasal sebelumnya. Juga prakteknya biasanya kalau pemilihan Kepala Daerah itu disebut pilkada, koran-koran menyebutnya begitu. Kalau pemilu itu pemilu tetapi menurut pembicara yang lain nampaknya juga, mari kita renungkan lagi apakah memang betul tidak perlu ada di sini begitu? Itu mari itu kita renungkan lagi.

Kemudian yang berkaitan yang lain adalah mengenai peserta pemilu, itu saya kira semuanya sepakat bahwa untuk DPR itu seluruhnya adalah orang partai tetapi untuk DPD adalah orang partai dan orang-orang independen dengan persyaratan yang tadi oleh Prof. Matrutty itu digambarkan begitu sempurnanya. Saya tidak tahu Pak Matrutty di sini ada enggak orang yang kayak begitu sempurnanya, begitu, banyak ya? Oh, di Maluku banyak.

Kemudian yang lain adalah ini yang belum banyak dielaborasi, baru dua orang yang berbicara. Mengenai partai supaya ada hal yang secara khusus ada diatur di sini. Kemudian secara sepintas lalu juga mulai diperdebatkan, muncul adalah mengenai sistem pemilu. Apakah proporsional, apa distrik atau *mixed*, campuran, itu juga sudah disebutkan.

Yang lain adalah mengenai KPU ini. Ada yang berpendapat bahwa sifat-sifat berkaitan dengan Komisi Pemilihan Umum. Itu ada yang seperti ini, ada yang dikurangi misalnya tetapnya itu dikurangi dan seterusnya, tapi kalau kita lihat hasil dari Tim Ahli maka Komisi Pemilihan Umum ditulis dalam huruf besar. Itu artinya adalah memang lembaga yang mungkin permanen dan namanya memang seperti itu.

Baik, Saudara-Saudara sekalian.

Kita, saya kira masih ada waktu setengah jam, sebelum kita *break*. Karena tadi terlambat setengah jam mulainya, juga saya kira akhirnya juga dilambatkan setengah jam juga.

Kami harapkan yang mau bicara, tapi seyogianya yang belum berbicaralah. Karena toh, kalau masih ada. Kalau tidak ada, berarti kita sudah anggap ini dua putaran dan nanti kita akan pada saatnya akan kita rumuskan bareng. Jadi tidak ada?

Ya baik, tidak ada. Baik kalau begitu pembicaraan mengenai Bab VIIB tentang Pemilihan Umum Pasal 22E, itu sudah kita selesaikan. Dan nanti, saatnya akan kita apa akan kita rumuskan.

Pertanyaan kami adalah apakah sekarang kita akan melanjutkan Pasal, Bab VIII yaitu tentang hal Keuangan. Dan kalau memang itu akan dilanjutkan maka saya kira kami persilakan untuk Teman-Teman untuk mendaftarkan diri yang mau berbicara.

## **26. Pembicara : Andi Najmi Fuady (F-KB)**

Pimpinan.

Usul saja, saya kira kalau ini nanti mau dilanjutkan harus juga mempertimbangkan Tim Lobi nanti biar sejalan. *Gimana* kalau ini langsung saja melangkah pada Bab Kekuasaan Yudikatif, sehingga masalah ekonomi besok sekaligus, kaitannya dengan Tim Lobi biar *nyambung*.

Terima kasih.

## **27. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ini ada usul agar supaya kita melompat ke yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan kita. Jadi sesudah kita bicara selesai mengenai pemerintahan negara,

kemudian juga mengenai apa MPR, kemudian DPR, dan DPD. Seyogianya kita bicara langsung kepada Kekuasaan Kehakiman. Apa bisa disetujui yang begini?

Ya sebentar dulu, kita setuju anunya nanti pasal itu atau *economic*. Kita mau menyetujui dulu bukan soal pembicaraannya. Apakah langsung ke Bab VIII tentang Ekonomi, urut begitu atau langsung ke Bab apa Kekuasaan Kehakiman, tetapi pembicaraannya nanti sesudah istirahat *ndak* apa-apa.

Bagaimana urut? Nampaknya sebagian besar menghendaki urut Saudara.

Jadi baik kalau memang menghendaki istirahat kita akan istirahat. Saya lebih baik menjadi Pemimpin yang mengikuti apa, mengikuti aspirasi, apalagi aspirasi ini untuk istirahat begitu.

Jadi oleh karena itu dengan ini dengan baca *Alhamdulillah*, rapat kami skors dan kita akan bertemu kembali pada pukul 14.00 WIB.

**KETOK 2 X**

**RAPAT DISKORS PUKUL 12.20 WIB**

**28. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian mari kita lanjutkan pembicaraan dan pembahasan kita ini yang tadi sudah kita sepakati. Kita akan berbicara Bab VIII mengenai Hal Keuangan yaitu Pasal 23 yang oleh Badan Pekerja dulu itu telah ditambahkan dengan pasal-pasal yang lain, seperti misalnya dengan Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C dan Pasal 23D, yang Pasal 23D itu masih ada dua alternatif.

Masalah ini saya kira adalah yang berkaitan dengan Hak Budget dari Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian pada tambahan-tambahan yang kita sampaikan adalah berkaitan dengan masalah pajak dan pungutan lain. Kemudian soal mata uang, apakah kita akan masuk-masukkan di dalam Undang-Undang Dasar ini. Kemudian juga mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara.

Kemudian Pasal 23D itu adalah berkaitan dengan Bank Sentral yang di situ itu masih ada beberapa hal, ada dua alternatif, yang pertama ada yang menghendaki itu adalah sistem Bank Sentral. Kemudian disebut juga yang dimaksud Bank Sentral adalah apa? Bukan hanya nama generiknya tetapi juga nama mereknya.

Kemudian alternatif kedua adalah hanya pilihan pada sistem yaitu apakah melalui sistem satu Bank Sentral atau sistem yang lembaga otoritas lainnya. Sedangkan Ayat (3) itu adalah berkaitan dengan bagaimana Pimpinan Bank Sentral itu ditetapkan. Ada yang mengusulkan agar supaya diusulkan dan diangkat oleh Presiden dan persetujuan DPR, ada yang diusulkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

Bapak-Bapak sekalian.

Kita akan membicarakan hal ini, oleh karena ini ada tiga, barangkali. Kita pertama-tama kita akan membicarakan secara keseluruhan saja, silakan nanti soal perumusannya satu persatu kita akan bicarakan di Panitia Kecil saja. Silakan yang mau berbicara kami daftar, selanjutnya, sudah, baik ada empat pembicara, ada lima dengan..., yang pertama adalah Pak Palguna, lalu yang kedua Pak Fuad, selanjutnya yang ketiga Pak Affandi, Pak Nurlif, dan Pak Ali Hardi Kiaidemak.

Kami persilakan yang pertama Pak Palguna.

## 29. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Saya kira untuk masalah Hal Keuangan ini mungkin saya tidak akan terlalu panjang-panjang karena menurut saya, apa yang sudah dirumuskan di dalam Bab VIII mengenai Hal Keuangan ini, itu kiranya yang dihasilkan oleh Badan Pekerja dapat kita jadikan pegangan, kecuali barangkali ada beberapa hal saja yang dalam hubungan ini perlu mendapatkan perhatian kita, khususnya yang berkenaan dengan soal utama Pasal 23B itu.

Ini mungkin sebenarnya walaupun ini sudah pernah kita bicarakan dahulu tapi barangkali perlu juga ditegaskan lagi. Apakah dengan perumusan ini yang dimaksud adalah bahwa hanya Rupiah sebagai satu-satunya alat tukar? Jika itu soalnya, apakah juga perlu memikirkan ke depan, siapa tahu nanti Asean bisa jadi seperti *European Community*. Itu apa tidak kita berpikir soal itu, artinya kalau rumusan ini memang dianggap sudah menjangkau kepentingan itu tidak apa-apa, tetapi kalau tidak barangkali kita harus mencari rumusan yang lebih pas. Saya sendiri belum tahu rumusan yang bagaimana yang bisa dianggap pas.

Kemudian yang kedua, mengenai Pasal 23D khususnya di Ayat (1) tadi Pak Ketua juga sudah menyebutkan. Jadi bukan hanya sistem yang disebut di situ tetapi juga apa tadi istilahnya nama generiknya tetapi juga nama mereknya. Apakah merek ini memang perlu? Buat apa dicantumkan atau tidak sistemnya saja, jadi sistem Bank Sentral maksud saya alternatif yang pertama. Kalau menurut kami itu mungkin merek itu tidak usahlah dicantumkan, mungkin sistemnya saja sistem Bank Sentral, mungkin kalau nanti kita akan terikat sama nama kalau dialternatif satu itu.

Lalu yang berikutnya Ayat (3) alternatif satu ini. "Pimpinan Bank Sentral diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat". Pimpinan ini berarti akan banyak sekali kalau menurut kami itu mungkin hanya Gubenurnya saja kalau dalam konteks yang sekarang mungkin hanya Gubenurnya saja yang barangkali yang perlu diangkat dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat itu. Apakah kalau keseluruhan pimpinannya itu juga memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, nanti soal pertanggungjawabannya bagaimana secara organisatoris dan juga secara legal.

Itu beberapa pemikiran yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pimpinan.

## 30. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Palguna.

Selanjutnya Pak Fuad kami persilakan.

## 31. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Pada waktu yang lampau memang sudah banyak dibahas mengenai Hal Keuangan oleh Badan Pekerja. Kemudian pada saat ini kita mendapatkan persandingan dari Tim Ahli. Saya rasa antara Pasal 23 Ayat (1) versi Badan Pekerja dengan Tim Ahli tidak banyak berbeda substansinya. Karena itu rasanya kita bisa tetap pada hasil Badan Pekerja di Ayat (1), sebab intinya di situ *kan* APBN tiap tahun dengan undang-undang. Di sinikan juga intinya tiap tahun dengan undang-undang hanya menurut saya kata kata *redundant* yang bertanggung jawab dan kemakmuran rakyat dan sebagainya. Saya kira otomatislah itu sesuatu yang agak berlebih-lebihan juga.

Ayat (2)-nya juga kurang lebih substansinya sama, cuma kita lebih dalam karena kita sudah mempertimbangkan kaitannya dengan Dewan Perwakilan Daerah yaitu

adanya pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah karena itu kita tetap bisa menggunakan hasil Badan Pekerja.

Pada Ayat (3) juga dipersandingkan yang memang ini pilihan di mana kalau versi Badan Pekerja bagaimana kalau tidak ada kesepakatan antara pemerintah yang mengusulkan rancangan APBN dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Kita di Badan Pekerja mengikuti versi lama, versi asli UUD yang ikuti tahun sebelumnya.

Di dalam versi Tim Ahli bagian yang sudah disetujui bersama itu dilaksanakan, sementara dilakukan pembahasan untuk hal-hal yang belum disetujui. Tapi ada hal masalah yang serius oleh Tim Ahli tidak dituntaskan. Kalau yang belum selesai dibahas terus tidak selesai terus bagaimana? Itu *kan* tidak dijawab di sini, tidak selesai memang *deadlock* mau apa tidak jalan-jalan. Karena itu saya kira sudahlah dipaksa saja harus ada kesepakatan seperti yang sudah berlangsung sejak dahulu sampai sekarang. Karena dipaksa akhirnya memperoleh kata sepakat, karena masing-masing dewan maupun pemerintah tidak ada yang mau kembali ke tahun anggaran sebelumnya. Umumnya belum pernah kejadian, karena itu dipaksa untuk sepakat dan sudah berhasil teknik itu.

Jadi kalau ini dibuka peluang seperti Tim Ahli sepakat dijalankan, yang tidak sepakat dibahas terus tapi ruwet, dan akan cenderung seperti ini. Pemerintah akan repot betul, bisa sampai bulan kesepuluh belum selesai karena ada klausul dibuka dipancing seperti ini. Dalam praktik bisa seperti itu, kasihan juga saya bayangi pemerintah Menteri Keuangan akan kerepotan, belum kalau tidak ketemu. Lagi pula ada masalah lain, karena anggaran yang sepotong begini bahaya belum tentu menjadi sumber dan pemakaian seimbang. Yang disetujui misalnya sumber pengeluarannya, pemasukannya belum bisa juga nanti repot, karena itu kita kembali kepada versi Badan Pekerja Ayat (3)-nya itu.

Pasal 23, saya rasa ini juga sama dengan Tim Ahli, cuma kita di pasal, mereka menempatkannya di ayat. Kita dulu di pasal argumentasinya dianggap ini penting sehingga waktu itu usulnya hanya di ayat disendirikan, di pasal sendirikan, yaitu sama yang beda cuma dikasih segala. Jadi kelihatan ada kerjanya, jadi intinya kita masih bisa Badan Pekerja Pasal 23A, yang ke bawah 23B itu saya mempelajari ini.

Saya pikir ada hal yang memang bisa di akomodir dari Tim Ahli mulai 23 ke bawah, artinya restrukturisasinya itu Pasal 23B, 23C dan seterusnya yang dari Badan Pekerja digantikan dengan Tim Ahli. Saya bisa berpendapat begini yang saya *propose*, Pasal 23A versi Tim Ahli itu sehingga mulai Pasal 23B untuk kita, karena kita tadi yang saya bicarakan sampai Pasal 23A yaitu yang pajak dan segala pungutan lain itu *kan* masih tetap mengikuti versi Badan Pekerja, Pasal 23B-nya itu kita bisa mencoba mengakomodir apa yang disampaikan oleh Tim Ahli. Sekaligus barangkali mengurangi berbagai macam diskusi yang akan berkepanjangan misalnya diskusi mengenai "pimpinan" seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Palguna. Apakah itu sudah perlu di sini dengan persetujuan DPR dan sebagainya. Padahal itu sudah diatur di Undang Undang Perbankan sekarang ini, Undang-Undang Bank Central, BI sekarang ini sudah ada di sana. Jadi tidak usah kita singgung itu pertimbangan Tim Ahli tidak menyebutkan hal-hal seperti itu, terlalu detil, terlalu manja ini, sudahlah itu cukup diatur. Jadi kita sudah kehilangan paling tidak alternatif itu. Toh, di undang-undang sudah jalan ini.

Kemudian poinnya sebelum kita *rewrite* begitu, poin lain adalah mengenai mata uang yang tadi juga saya senang sekali Pak Palguna sudah menyinggung dulu. Saya ingat betul, saya juga dulu mengingatkan ini karena suasana dikeroyok *rame-rame*,

tadinya tidak ada kebanggaan rupiah lagi. Waktu itu lagi semangat-semangatnya dianggap nasionalisme tinggi, kita sudah pakai uang rupiah, ada yang matanya melotot-melotot *tak biarin* saja. Ya sudah sekarang ada yang berpikiran seperti itu saya rasa lebih masuk akal kalau tidak emosional, kalau tidak mau kejebak pada seperti itu kalau digunakan rumusan lima, mata uang Republik Indonesia ditetapkan dengan undang-undang. Undang-undanglah yang mengatur, mau rupiah atau mata uang Asean, atau mata uang *Euro Money*, kita tidak tahu, seperti Pak Palguna tadi katakan. Iya kan.

Jadi kalau kita mikirnya jauh memang barangkali patut dipertimbangkan yang disampaikan pembicara pertama tadi yang kebetulan saya *rewrite* seperti itu.

Kemudian kita masih bisa menggunakan pemikiran Tim Ahli mengenai Pemerintah berkewajiban mengembangkan dan menjaga pasar keuangan yang sehat, efisien dan berkeadilan yang diatur dengan undang-undang. Ini juga ada kaitannya begini, menjadi satu kelaziman dalam makro ekonomi suatu bangsa itu tulang punggung pokoknya adalah fiskal dan moneter, instrumen besarnya dan dalam moneter itu dikenal beberapa butir penting.

Pertama, bagaimanakah sistem *exchange rate* kita. Hampir di seluruh negara termasuk di Indonesia sebelum kena krisis *exchange rate* kita adalah *policy* yang ditetapkan oleh Pemerintah, dari dulu, dan itu di *text book* biasa, anak mahasiswa semester I, II itu sudah tahu *exchange rate* itu bisa fleksibel, bisa tetap, kurs tetap, kurs tetap itu juga ada macam-macam. Fleksibel juga macam-macam, ada fleksibel dalam arti cuma di *compare*, ini dilepas, bebas, terjun terus semauanya, ada yang, dan kita melaksanakan semuanya itu, ada yang cuma dikasih *band* 3% naik turun plus minus boleh bergerak di ruangan itu. Ada yang lima, ada yang delapan, ada yang 12, ada yang lepas sama sekali, jadi variasi macam-macam, dan itu kita laksanakan baik di zaman Orde Lama, Orde Baru itu dipakai juga. Waktu zaman awal pemerintahan Orde Baru itu pun ada *fixed exchange rate*. Kita ingat 378 rupiah per dollar, terus diubah 415 rupiah per dollar, sampai mulai direnggangkan, waktu merenggangkan begitu macam-macam begitu.

Hal yang mengherankan saya dan saya merasa kita telah "diperkosa" ya kalau saya tidak mau menggunakan istilah yang lebih tepat ditipu, kita dikebiri untuk tidak mempunyai opsi-opsi itu. Kita sudah digiring untuk kamu harus begini, harus *flexible exchange rate*. Apakah itu menguntungkan nasional dan apakah itu selalu tepat untuk kita, belum tentu. Saya tidak sedang mengiklankan yang manapun juga meskipun saya tahu yang sekarang sudah empat tahun juga babak-belur, hancur-hancuran. Tapi saya sedang mengkritik. Tapi yang saya inginkan bahwa bangsa ini harus mempunyai opsi yang layak sebagaimana bangsa lain dalam bidang moneter kita boleh menetapkan kapan mau *exchange rate* yang *fixed* maupun yang *flexible*, satu.

Kedua, kita juga harus bisa menetapkan kapan kita mau devisa bebas, setengah bebas, kalau tidak mau kata bebas kontrol, atau kontrol setengah dan sebagainya itu juga harus opsi kita. Sebagaimana kelaziman dalam moneter, kalau memang perlu setengah kendali lepas, lepas, opsi seperti ini pun karena krisis malah dihilangkan. Sepertinya kita sekarang ini sudah wajib fleksibel, wajib devisa bebas kepentingan siapa yang masuk kesini.

Saya tidak percaya ini kepentingan nasional, kalau kita sudah dibelenggu tidak mempunyai kebebasan seperti itu. Tapi banyak orang yang berkepentingan mungkin entah di luar ataupun di dalam mencoba menggiring kita, sehingga kita menjadi tidak punya opsi seperti itu, dengan alasan kepastian dan segala macam, padahal tidak demikian. Memang itu opsi yang lazim biasa digunakan di mana-mana, Malaysia

fleksibel disaat perlu *fixed*, Malaysia bebas di saat perlu kontrol, saat sudah mulai kuat dilepas lagi sekarang kontrol, mulai devisa bebas saja, kita itu digiring oleh orang-orang tertentu yang cukup kuat pengaruh, maupun pengaruh yang lain-lain untuk digiring ke satu sikap tertentu.

Demikian pula akar daripada itu selain kontrol devisa atau bebas *exchange rate* dan versus fleksibel juga masalah seberapa jauh pengertian yang akan kita gunakan. Apakah kita akan menggunakan akar induknya sekarang lebih hebat setelah berhasil masuk ke undang-undang. Kita itu dicengkeram dengan undang-undang seperti itu dengan dalih dibohongi kepastian.

Sekarang saya melihat ada usaha-usaha yang luar biasa dahsyat, yang ingin memasukkan lebih dahsyat lagi kepada Undang-Undang Dasar. Matilah pemerintah yang akan datang, sudah digenjut di situ, sehingga tidak bisa bergerak lagi, harus seperti itu. Apakah sampai hati kita untuk seperti kepentingan-kepentingan tertentu sehingga tidak punya opsi. Alangkah lazimnya kalau di Undang-Undang Dasar sangat fleksibel umum sekarang juga di Undang-Undang Dasar sekarang tidak diatur apa-apa sebetulnya, kalau mau jujur.

Kemudian undang-undang mana yang mengatur itulah paling tidak sudah memberikan opsi. Di undang-undang pun seharusnya memberikan opsi kepada pemerintah untuk berbuat apa, bukan undang-undang yang kemarin setelah masa krisis kita sudah tidak fleksibel. Paling tidak masih ada peluang untuk mengganti hal-hal seperti itu melalui undang-undang dibandingkan kalau kita dalam Undang-Undang Dasar.

Karena itu dari dulu saya mengatakan kalau tidak ada sesuatu undang di balik batu. Di mata saya sebetulnya saya sangat keberatan. Dari dulu saya mengatakan menggunakan istilah ada Bank Sentral, Bank Indonesia dan sebagainya. Karena itu pun adalah sesuatu opsi yang kita tidak tahu apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah, iya kan. Padahal yang pasti hanyalah bahwa perlunya adanya satu otoritas moneter yang bisa mengedarkan, yang bisa mencetak dan apa namanya, mohon maaf, mengeluarkan dan mengedarkan uang. Mengeluarkan, mencetak dan mengedarkan uang, otoritas moneter, yang selanjutnya undang-undang itulah yang mau mengatur, diatur di undang-undang itulah, terserah, undang-undang itu mengatur seperti, sekarang ini adalah Undang-Undang Nomor 23 mengenai Bank Sentral, Bank Indonesia, jalan toh. Tidak oleh karena apa-apa, tapi kalau sudah dimasukkan di sini, kita tidak tahu perubahan ini lebih berat daripada sekedar mata uang rupiah saja yang dipersoalkan oleh Saudara Palguna itu.

Untuk itulah saya mengatakan bahwa kita hanya cukup menyebutkan perlunya otoritas moneter, perlunya otoritas moneter yang mempunyai kewenangan mengeluarkan dan mengedarkan mata uang yang susunan dan kedudukannya diatur dengan undang-undang. Undang-undang itulah nanti yang akan mengatur seperti apa. Dengan demikian jangan kita sudah terbelenggu di devisa, terbelenggu di *exchange rate* mau dibelenggu satu kali lagi di induknya. Bagi saya maka selesailah itu riwayat moneter kita. Kita tidak bisa mengatur kedaulatan otonomi kita sendiri, diatur oleh orang luar dan kita selesai seperti sekarang tidak pernah ada *juntrungannya*, selesainya.

Demikian Bapak Pimpinan, terima kasih.

### **32. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Pak Fuad.

Saya kira ini pembicaraan Pak Fuad yang terpanjang ini di PAH I, memperlihatkan Pak Fuad memang bidangnya ini.

Selanjutnya kami persilakan Pak Affandi.

**33. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Salam sejahtera. Selamat sore.

Bapak Pimpinan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang kami hormati.

Untuk Bab VIII Keuangan Negara. Hal Keuangan ini tidak banyak dari kami, yang pertama pada prinsipnya yang diformulasikan oleh Badan Pekerja ini sudah cukup memadai menurut hemat kami. Untuk Ayat (1) seperti tadi diuraikan Bapak-Bapak terdahulu kami sepakat tetap untuk memilih rumusan Badan Pekerja dengan segala alasannya yang tadi juga telah diuraikan Bapak-Bapak terdahulu.

Kemudian untuk Ayat (2) juga demikian, ini lebih menguatkan lagi bahwa DPR sebagai *core*, dalam melaksanakan hak *budget* dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah yang sudah masuk.

Kemudian untuk Ayat (3) seperti tadi dikatakan oleh Pak Fuad, kami pun juga memilih yang disiapkan atau diformulasikan oleh Badan Pekerja dengan tambahan alasan dari kami bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Tim Ahli itu sulit. Karena hal tersebut akan menimbulkan masalah manajerial dan kesinambungan. Sebagai tambahan dari alasan ataupun argumentasi Pak Fuad tadi, kami juga berpendapat bahwa APBN merupakan suatu kesatuan yang saling tergantung atau keterpaduan antara bagian-bagiannya serta yang dalam perencanaan dan pelaksanaan sektor-sektornya harus didasarkan pada alokasi pendanaan yang pasti.

Maka bila terpaksa ada perubahan misalnya sebagian disetujui, sebagian belum, kemudian akhirnya itu semua ada perubahan dan pada sebagian yang sudah mulai dilaksanakan ada pengurangan alokasi karena suatu hal, sehingga akan berpengaruh terhadap *general plan* sektor tersebut. Hal ini secara *managerial* akan menyulitkan. Kesinambungan keutuhan, keterpaduan dan kebulatannya tidak terjamin, ini *invalid* tidak bisa digunakan. Oleh karena itu, kami tetap pilih sebagaimana yang disiapkan oleh Badan Pekerja, kalau toh belum bisa disepakati maka pakai APBN yang tahun lalu, dan apabila dalam perjalanan dapat disepakati *kan* berubah bersama-sama, dan bisa di *re-plan* lagi dengan bagus.

Kemudian Pasal 23A tidak ada persoalan, Pasal 23B juga tidak ada persoalan, kami tetap pakai sebagaimana yang dirumuskan Badan Pekerja, Pasal 23C demikian juga. Untuk Pasal 23D, ini kami berpendapat bahwa alternatif satu Ayat (1) ini dengan Ayat (2) dijadikan satu. Mengapa? Di sini disebutkan bahwa 23D alternatif satu Ayat (1) Negara Republik Indonesia memiliki satu Bank Sentral yang independen, yaitu Bank Indonesia yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan mata uang.

Kalau kita baca sampai di sini dulu seolah-olah hanya satu kewenangannya yaitu mengeluarkan dan mengedarkan mata uang. Ini rancu, padahal kewenangannya untuk Bank Sentral itu ada tiga hal yang kita kenal dalam Undang-Undang BI yaitu mengatur kebijakan moneter, kemudian mengatur, menjaga, mengawasi dan mengamankan lalu lintas pembayaran serta pengawasan bank umum lainnya.

Kemudian di Ayat (2) disebutkan susunan, kedudukan dan kewenangan lainnya, ternyata ada kewenangan lainnya kecuali itu. Daripada *diecer-ecer* jadikan satu saja, Negara Indonesia memiliki satu bank sentral yang independen yaitu Bank Indonesia yang susunan, kedudukan dan kewenangannya diatur dengan undang undang.

Kemudian untuk Pasal 23D Ayat (3) menurut hemat kami, kami memakai alternatif satu, Pimpinan Bank Sentral diusulkan dan diangkat Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ini sebetulnya ini bisa diatur dalam undang-undang, lebih luwes, lebih fleksibel. Namun ini masih perlu juga untuk dipertimbangkan dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar. Karena mekanisme prosedurnya melibatkan lembaga tinggi negara Presiden dan DPR. Itu perlu dicantumkan menurut hemat kami. Kalau toh pun di dalam undang-undang juga tidak apa-apa, tetapi akan lebih baik begitu.

Yang menjadi masalah adalah tadi disampaikan oleh Pak Palguna tadi bahwa Pimpinan itu sifatnya kolektif dan ternyata menurut apa yang kita laksanakan di dalam Undang-undang Nomor 23 tentang BI, itu yang diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat hanya Gubernur dan Deputy Gubernur Senior. Oleh karena itu, ini hanya kata-katanya saja yang sulit dicari, kalau memang tidak menemukan, ya sudah, kita masukkan dalam undang-undang. Tapi kalau kita bisa menemukan kata-kata untuk mengganti Pimpinan ini apakah pucuk Pimpinan dan wakil pucuk Pimpinan Bank Sentral diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, demikian.

Tapi kami sepaham dengan Pak Fuad tadi kalau toh ini tidak masuk maka diatur saja dalam Undang-undang dan akan lebih luwes, saya kira itu saja Pak.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**34. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Wa 'alaikum us salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Pak Affandi, selanjutnya.

**35. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Mau tanya kepada Pak Fuad yang terakhir, yang tiga tadi Pak.

**36. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Pak kalau itu nanti bagaimana Pak, karena nanti penjelasannya akan panjang lagi.

**37. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Hanya tiga saja, hanya tiga, satu kalau tidak begini-begini, dua, yang tiga, ada tiga hal, hanya tiga poin kok tadi.

**38. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Tidak ada Pak, bahwa kita itu perlu dalam moneter itu perlu kita itu mempunyai opsi fleksibilitas kurs, ke satu.

Kedua dalam hal devisanya mau bebas atau kontrol.

Ketiganya, dalam hal sistem Bank Sentralnya itu adalah sistem Bank Sentral penuh atau Bank Sentral setengah. Artinya kalau setengah itu separuh itu sebetulnya pemerintah itu. Hal-hal itu saja Pak tiga poin itu. Ini tiga-tiganya itu kelihatannya sudah mau dikunci, yang dua sudah dikunci, sekarang mau dikunci lagi. Saya tanya kepentingan siapa kok kita membelenggu tangannya sendiri, sampai hati.

Terima kasih Pak.

**39. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi Pak Tjipno, kalau belum jelas kita semua tidak berkeberatan Bapak mojik dengan Pak Fuad, begitu.

Silakan Pak Nurlif.

#### 40. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)

*Assalaamu' alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Bab VIII mengenai Keuangan. Kalau dalam naskah Undang-Undang Dasar itu hanya satu pasal dengan lima ayat, kemudian Badan Pekerja kita sudah sepakat untuk menstrukturkan Bab VIII ini menjadi tiga bagian yang prinsipnya mungkin hampir sama dengan apa yang distrukturkan oleh Tim Ahli. Yang pertama yang berkaitan dengan instrumen keuangan, yang kedua yang berkaitan dengan Bank Sentral dan yang ketiga yang berkaitan dengan Badan Pemeriksa Keuangan.

Yang berbeda dengan Tim Ahli di sini adalah penempatan jumlah pasal dalam setiap instrumen-instrumen yang mengatur tentang hal keuangan ini. Di kita memang dalam rumusan terakhir dari Badan Pekerja terhadap pajak, terhadap mata uang, terhadap keuangan ini kita berikan pasal tersendiri, sehingga jumlah pasalnya mungkin akan berbeda dengan jumlah pasal yang diusulkan oleh Tim Ahli. Namun secara prinsip secara substansi yang kita atur, yang kita sepakati dalam Badan Pekerja hampir tidak berbeda dengan apa yang diusulkan dengan Tim Ahli.

Saudara Pimpinan yang berbeda di sini adalah, ini mungkin agak prinsip. Saya sepakat dengan Pak Fuad dan Kawan-Kawan yang lain tentang kalau seandainya ada bagian daripada anggaran yang belum disepakati antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Apakah ini kita ikuti prinsip anggaran tahun yang lalu yang sudah disepakati atau masih ada proses negosiasi antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau kita ikuti apa yang dimaui oleh Tim Ahli, mungkin juga ada argumentasi yang cukup. Hanya saja batas waktunya tidak jelas, kalau seandainya Tim Ahli itu memberikan batas waktu yang jelas sejauh tidak mengganggu instrumen keuangan barangkali mungkin bisa menjadi pertimbangan kita. Tapi karena sifatnya sangat *float*, sangat mengambang, kita khawatir proses pembahasan yang menyangkut RAPBN itu juga akan mengganggu proses pembangunan selanjutnya. Oleh karena itu barangkali kalau memang kita sepakat yang berkaitan dengan APBN terhadap bagian-bagian yang belum disepakati untuk tahun anggaran yang sedang dibahas mungkin akan diikuti prinsip-prinsip yang sudah disepakati pada anggaran tahun yang lalu, itu yang pertama.

Yang kedua, soal yang menyangkut dengan pajak. Saya kira Tim Ahli hanya menambah kata segala, segala ya, pajak dan lain-lain ini sudah sama dengan kita hanya saja apakah akan kita tempatkan dalam satu pasal tersendiri atau tetap merupakan bagian daripada ayat dari instrumen keuangan yang kita atur termasuk dalam bagian APBN.

Kemudian mengenai mata uang. Memang pada saat pembahasan sampai dengan pembahasan dalam Sidang Tahunan pada tanggal 9 Agustus yang lalu tahun 2000, masih terjadi perbedaan yang sangat tajam antara keinginan untuk mencantumkan mata uang negara Republik Indonesia ialah rupiah yang akhirnya kita sepakati memang di Badan Pekerja kita mencantumkan itu. Meskipun kata Pak Fuad tadi masih ada Kawan-Kawan pada saat itu yang mungkin agak melotot Pak ya, mempertahankan dengan berbagai argumentasi yang ada.

Tapi saya pikir yang diusulkan oleh Tim Ahli pun seandainya ini menjadi pertimbangan kita, misalnya kalau mata uang Republik Indonesia ialah rupiah. Kemudian apakah kita menjadi pertimbangan untuk tidak mencantumkan adalah rupiah tapi diatur dengan Undang-undang. Saya pikir ini soal-soal yang mungkin bisa kita bahas dalam tim kecil nanti.

Kemudian yang berkaitan dengan keuangan ini yang saya kira agak prinsip juga Bapak, Ibu sekalian. Karena kalau kita hanya mencantumkan hal keuangan negara

selanjutnya diatur undang-undang seakan-akan ada sesuatu di antara substansi Bab yang sudah kita bahas di atas yang belum meng-*cover* atau belum termasuk apa yang akan kita atur dalam hal keuangan. Kami dari Fraksi Partai Golkar bisa saja kita diskusikan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Pemerintah, oleh Tim Ahli, Tim Ahli yang berkaitan dengan hal keuangan ini. Karena kalau kita batasi terutama yang berkaitan dengan soal fiskal dan moneter saya kira akan membuat kewalahan kita sendiri. Tapi saya pikir ini bisa kita diskusikan nanti ini Pak Fuad.

Kemudian yang menyangkut dengan Bank Sentral. Semula memang pada saat Badan Pekerja sampai Sidang Tahunan yang lalu soal ini memang agak terjadi perbedaan pendapat yang sangat tajam. Khususnya antara Kawan-Kawan sebagian apa yang menjadi pemikiran Pak Fuad pada saat itu, sebagian besar masih menginginkan tetap bahwa yang namanya Bank Sentral itu Bank Indonesia. Tapi ini tidak semata-mata hanya karena ada dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 karena dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Bank Indonesia sebagai Bank Sentral adalah lembaga negara. Tapi bukan hanya itu yang menjadi argumentasi pada saat itu untuk tetap mencantumkan institusi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, Pak Fuad. Meskipun mungkin pada saat itu ada pemikiran-pemikiran apakah hanya dengan mencantumkan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral akan menutup kemungkinan-kemungkinan dalam pengaruh ekonomi global yang akan kita alami dimasa yang akan datang. Sehingga pada saat itu, Pak Fuad mengusulkan ada otoritas lembaga keuangan lainnya yang merupakan institusi, institusi yang tidak jauh perbedaannya apa yang dipahami Bank Sentral. Hanya saja tidak serta-merta mencantumkan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral satu-satunya dalam Undang-Undang Dasar ini.

Soal-soal ini mungkin kami masih belum bisa memahami dan belum bisa sepakat barangkali untuk kita ubah kepada pilihan yang kedua karena ini juga berkaitan dengan alternatif yang dibawahnya nanti.

Alternatif yang kedua yang disampaikan oleh Pak Fuad tentu akan berpengaruh terhadap susunan kedudukan daripada Bank Sentral itu sendiri kalau kita mengikuti ayat dalam alternatif yang pertama, sudah barang tentu pilihan pada alternatif yang pertama juga pada Ayat (3).

Dengan demikian kalau memang kita mengikuti prinsip bahwa Bank Sentral itu Bank Indonesia akhirnya pada Pasal 23D dari Badan Pekerja ini menjadi tiga ayat. Ayat yang pertama yang berkaitan dengan Instusi Bank Sentral itu, Bank Indonesia. Ayat yang kedua yang mengatur susunan kedudukan dan kewenangan lainnya diatur dengan undang-undang dan Ayat (3)nya adalah alternatif yang kedua.

Kemudian Bab yang mengenai Pemeriksaan Keuangan, saya pikir apa yang kita usulkan dari Badan Pekerja.

Itu saja barangkali, sementara itu.

**41. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Pak Nurlif, Pak Nurlif rupanya semangat *banget* nih, jadi kita masih membicarakan Bab VIII.

Selanjutnya silakan Pak Ali Hardi Kiaidemak.

**42. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Pimpinan dan Rekan-Rekan Anggota Panitia *Ad Hoc* I yang kami hormati.

Berbicara mengenai BAB VIII mengenai Hal Keuangan. Pasal 23 Ayat (1) sesuai dengan apa yang telah berjalan selama ini. Kita berusaha menggunakan kalimat-

kalimat yang sederhana tapi cukup jelas agak lebih panjang sedikit daripada Undang-Undang Dasar yang lama tapi lebih pendek daripada uraian-uraian esai seperti model Konstitusi Amerika itu. Maka Ayat (1) ini Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. Saya kira sudah cukup jelas. Nanti karena dikaitkan dengan usulan dari Tim Ahli, ya, sesungguhnya substansinya tidak berbeda, bahwa secara terbuka bertanggung jawab itu bukan hanya APBN seluruh. Apa yang diatur dalam Undang-Undang Dasar ini memang patut dilaksanakan secara transparan akuntabilitasnya terjamin. Oleh karena itu kami tetap pada hasil Badan Pekerja yang lalu yang pernah menjadi lampiran dari Tap MPR Nomor IX/MPR/2000.

Adapun yang Ayat (2) karena kita telah bersepakat di waktu yang lalu menggunakan Dewan Perwakilan Daerah maka kiranya juga rumusan dari lampiran Tap MPR Nomor IX/MPR/2000 ini sudah bersesuaian. Persoalan Ayat (3) memang apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden itu secara keseluruhan maka berlaku anggaran tahun lalu. Tapi kalau hanya sebagian itu pun menjadi masalah, sebab kalau berkaitan dengan hal-hal yang dalam kenyataan telah mengalami perubahan memang sulit kalau kita secara serta merta *unblock* mengembalikannya kepada anggaran tahun lalu.

Oleh karena itu kami *me-refer* pendapat fraksi kami di waktu pembahasan menjelang Sidang Tahunan Tahun 2000 kemarin, bahwa dikecualikan terhadap hal-hal yang terjadi persetujuan, artinya yang tidak terjadi persetujuan itu, itulah yang menggunakan APBN tahun yang lalu. Yang sudah mendapat persetujuan tentu menggunakan ini walaupun juga masih problem, tapi ada acuan, *begitu*. Sebab dengan Ayat (3) yang ada dalam konsep Badan Pekerja itu mengandung pengertian bahwa keseluruhan ataukah memang ada pemikiran kita kalau satu, dua ayat atau proyek yang tidak disetujui lalu seluruh APBN itu tidak disetujui. Kalau itu asumsinya, maka kita tetap dengan ini. Tapi kalau ada asumsi kalau hanya proyek yang ditunda, artinya kalau proyek itu baru dan tidak disetujui lalu kembali ke Tahun Anggaran yang lalu artinya sama dengan tidak ada, *begitu*.

Kita mengenal di dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara ada tiga undang-undang di sana. Jadi undang-undang tentang Anggaran Induk yang dibahas pada awal Tahun Sidang, Tahun Anggaran lalu kedua ada APT undang-undang tentang Anggaran Perubahan dan Tambahan. Di sana bisa diselesaikan lagi apa yang menjadi terbengkalai di sini.

Lalu yang ketiga ada undang-undang tentang perhitungan anggaran, PAN, tapi itu kan merupakan pertanggungjawaban. Kalau terjadi deviasi-deviasi di dalam pelaksanaan yang tidak lagi karena sudah lewat APT dia dipertanggungjawabkan dalam perhitungan anggaran negara, pertanggungjawaban perhitungan anggaran mengapa terjadi deviasi, mengapa terjadi tidak pencapaian target, mengapa terjadi pelampauan target, tetap dipertanggungjawabkan dalam perhitungan anggaran.

Jadi dalam masalah ini, perlu apakah kita ditambah satu ayat lagi tapi maksud kami pengertian daripada Ayat (3) sekarang ini, yaitu kalau secara menyeluruh tapi perlu ada pengecualian. Jadi artinya, kalau ada beberapa program atau beberapa ayat penerimaan ataupun pasal pengeluaran yang tidak mendapat kesepakatan itu saja yang kembali pada tahun lalu tapi yang sudah mendapat kesepakatan *yah*, jalankan, disahkan. Jadi menjadi lebih realistik ke anggaran kita.

Jadi ditambah dengan, maka Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun yang lalu. Khusus terhadap hal-hal yang tidak terjadi

persetujuan, ini kira-kira satu rumusan. Memang kami kurang sependapat dengan pemikiran dari Tim Ahli yang dibahas berlanjut-lanjut padahal *kan* Anggarannya terbatas. Anggaran ini hanya terbatas waktunya satu tahun anggaran. Kalau pembahasan ulangan-ulangan ini berlarut-larut tidak ada kepastian anggaran kita itu.

Lalu Pasal 23, Pasal 23A. Kami tetap merupakan pasal tersendiri karena dia Pasal 23 berkaitan dengan APBN, maka pasal 23A ini berkaitan dengan pajak dan pungutan lainnya yang diatur oleh undang-undang. Jadi sama kita mengenai segala ini, pajak itu bisa saja menyangkut sepuluh pajak, banyak pajak, satu pajak. Jadi lebih luwes konsep Badan Pekerja daripada Tim Ahli. Dengan menggunakan segala pajak artinya tidak hanya satu pajak itu, harus lebih dari satu pajak, tapi kalau pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa bisa satu pajak, bisa dua pajak, bisa banyak pajak.

Pasal 23B, Mata Uang Negara Republik Indonesia. Memang ini kita kembali kepada perbincangan yang lalu, memang apalagi bagi kita yang punya hubungan historis tentang penentuan rupiah ini. Lalu ada ikatan psikologis begitu, enak kok rupiah terus begitu, padahal ringgit sudah kita kenal, dulu kita mengenal ringgit ada mengenal benggol ada mengenal apa dulu, apakah dolar Indonesia begitu, dulu gulden. Jadi memang kalau mau luwes untuk perkembangan lebih lanjut dengan pengaruh terjadi komitmen-komitmen seperti euro, maka perlu kita beri keluwesan dalam Undang-Undang Dasar ini. Sehingga kita mengambil pandangan dari Tim Ahli, mata uang Republik Indonesia ditetapkan dengan undang-undang, sama dengan yang lalu. Tapi di mata yang lalu ada dengan harga, macam dan harga mata uang, apakah kita kembali ke macam dan harga mata uang diatur dalam undang-undang.

Lalu kemudian Pasal 23C Hal Keuangan Negara selanjutnya diatur dalam undang-undang. Hemat saya selanjutnya ini sebenarnya pengertiannya selainnya, sebab dari masalah Pasal 23 APBN diatur dengan undang-undang. Pasal 23A Pajak dan Pengeluaran Rakyat diatur dengan undang-undang, 23B mata uang diatur dengan undang-undang, 23C Hal Keuangan Negara selainnya diatur dengan undang-undang. Jadi, selainnya daripada yang 23, 23A, 23B. Jadi 23C ini, Hal Keuangan Negara selainnya, bukan selanjutnya, sebab kalau selanjutnya itu bisa diartikan bahwa pasal-pasal diatas itu belum bisa dilaksanakan karena belum ada undang-undang yang mengatur.

Selanjutnya tentang hal keuangan. Hal keuangan semua itu, 23, 23A, 23B, itu hal keuangan semua. Oleh karena itu kami mengusulkan hal Keuangan Negara selainnya atau lainnya diatur dengan undang-undang, sehingga selain dari 23, 23A, 23B, ini juga ada masalah keuangan diatur dengan undang-undang.

Kemudian pasal 23D, yang berkaitan dengan Bank Sentral, kami dari semula memang tidak setuju untuk pemberian Nama Bank Indonesia atau Bank apa begitu, tapi satu Bank Sentral tadi.

Kalau ada pemikiran otoritas moneter, selama ini yang dikatakan otoritas moneter itu Menteri Keuangan yang dulu Pak Fuad Bawazier begitu, itu otoritas keuangan itu yang bisa perintah Bank Sentral. Barang kali dulu tidak tahu apa betul begitu tapi kesannya seperti itu. Otoritas moneter itu dikuasai oleh pemerintah itu.

Jadi kalau kita berpikir seperti fleksibel sama saja namanya Bank Sentral namanya otoritas moneter kalau memang orangnya *the man behind the gun*-nya itu sama saja mau apa pokoknya saya yang pegang otoritas. Mau saya devisa bebas, mau devisa terkendali mau devisa setengah-setengah itu urusan saya, *wong* saya yang lagi pegang otoritas lagi, saya yang pegang Bank Sentral.

Jadi itu nanti barangkali dengan kita menggunakan Bank Sentral yang lebih mudah daripada otoritas yang berasal dari bahasa sana Indonesia memiliki Bank Sentral yang independen, yaitu Bank Indonesia yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan mata uang.

Kedua, susunan kedudukan dan kewenangan lainnya diatur dengan undang-undang, sudah termasuk itu yang mau jadi devisa bebas, devisa apa semua itu nanti diatur di sana kewenangan itu. Diatur di sana sehingga lalu kita tidak lagi perlu lagi alternatif dua. Jadi atas dasar satu tadi pegangan kita.

Lalu kemudian yang berkaitan dengan Ayat (3) yang berkaitan dengan Pimpinan kita kalau bisa diam sudah termasuk dalam pengertian di Ayat (2), susunan, kedudukan dan kewenangan lainnya diatur dengan undang-undang itu sudah termasuk masalah Pimpinan.

Marilah kita kaitkan saja atau kita sempurnakan Ayat (2) ini sehingga tidak perlu ada hal khusus yang berkaitan dengan Pimpinan, sebab di sini tidak ada masalah memangnya praktik sekarang dari Presiden ke Dewan Perwakilan Rakyat tapi kalau tinggal wakil gubernur tidak lagi Presiden tapi gubernur saja yang mengusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Ini *kan* sangat teknis begitu. Apa pada UUD harus kita perinci seperti itu atau cukup semua kalau bisa kita masukkan ke Ayat (2) yang diatur dengan undang-undang nanti di undang-undang nanti kita limpahkan persoalan itu.

Saya kira apa berkaitan dengan struktur yang diajukan oleh Tim Ahli hemat kami, hanya persoalan menambah pasal atau tidak itu. Tim Ahli hanya menambah 23A kita menambah sampai 23D. Sesungguhnya ini tidak prinsip itu kalau *kepengen* banyak pasal yang menjadi catatan sejarah risalah daripada PAH I ini yang diketahui oleh Slamet itu, itu *kan* tercatat dalam risalah yang akan dibagikan kepada anak-anak sekolah, dipelajari siapa itu Slamet Effendy Yusuf, Bapak siapa itu.

Demikian.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **43. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ini padahal dia mau siapa itu apa Ali Hardi Kiaidemak itu semuanya karena yang banyak bicarakan Beliau tadikan barusan.

Saudara-Saudara sekalian pembicara yang mendaftar tadi sudah selesai dan apabila tidak ada argumen-argumen baru saya kira kita bisa mencoba sekian tapi kalau ada argumen-argumen baru kami persilakan, ya kami persilakan Prof. Soedijarto, Pak Katin, Pak Asnawi dan Pak Fuad.

Kami persilakan Pak Soedijarto.

#### **44. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*, salam sejahtera untuk kita semua.

Saudara Pimpinan dan sidang yang saya hormati.

Kami cenderung untuk memilih untuk Pasal 23 Ayat (1) usulannya Tim Ahli sebenarnya karena dalam perjalanan sejarah pembuatan Anggaran Belanja Negara ini tolong nanti Pak, ahlinya komentar pada saya kelihatannya tidak ada satu ideologi yang dianut sebagai yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diamanatkan oleh Pasal 23 diamanatkan oleh pasal tentang fakir miskin diperlihara negara. Sehingga kita tidak bisa membedakan model Anggaran Belanja Indonesia itu negara kapitalis atau negara kesejahteraan.

Kalau kita melihat bagaimana persentase anggaran belanja pembangunan yang hanya 2,8% *gross domestic product* dan pendidikannya 24% dari 2,8% *gross domestic product* atau 0,6% *gross domestic product* sedangkan Undang-undang mengatakan pemerintah harus menyelenggarakan dan mengusahakan satu pengajaran nasional. Berarti anggaran itu tidak membaca Undang-Undang Dasar bahkan untuk membayar utang itu total ada 10,11 sekian *gross domestic product* bunga utang 8, sekian persen, bunga cicilan 2,5% Dewan Perwakilan Rakyat kelihatannya lihat angka itu tidak berpikir *the ideology behind that*.

Untuk berangkat dari Undang-Undang Dasar 1945 yang masih berlaku yang belum kita amendemen, *the pattern* pola pembiayaan negara-negara kesejahteraan itu utamanya mengutamakan pendidikan kesehatan penyelenggara negara keamanan baru *the basic infra structure* tidak terlihat sama sekali di situ dan saya tidak tahu apakah ada pandangan umum seperti itu di Dewan Perwakilan Rakyat perangkat dari Undang-Undang Dasar ini.

Karena itu sebenarnya Pasal 23 Ayat (1) itu mengingatkan yang dirumuskan Tim Ahli tolong supaya kalau lihat itu betul-betul tidak untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat itu. Ini yang pertama. Jadi karena itu saya setuju usulan dari Tim Ahli, karena saya merasa kelihatannya Undang-Undang Dasar itu tidak pernah dilihat, tidak pernah dibaca fakir miskin. Di mana-mana ada tapi tidak ada uang disediakan untuk memelihara fakir miskin. Apa artinya kita menetapkan satu pasal atau ayat kalau tidak diapa-apakan ayat itu.

Yang kedua mengenai Ayat (2), memang saya sepakat dengan hasil kita hanya tidak dalam proses Dewan Perwakilan Daerah, karena sudah ada ketentuan di Dewan Perwakilan Daerah nanti bahwa Dewan Perwakilan Daerah ikut memberikan pertimbangan inikan yang mengatakan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat dalam menyetujuinya itu sudah terikat tentang pasal tentang Dewan Perwakilan Daerah, bahwa Dewan Perwakilan Daerah itu berfungsi memberikan pertimbangan. Jadi tidak usah diulang di sini. Mestinya karena setiap pasal itu saling kait-mengkait asal semuanya itu tahu bahwa UUD itu satu kesatuan bukan berdiri sendiri-sendiri yang kita amati sekarang itu dianggapnya berdiri sendiri-sendiri.

Mengenai Pasal 23 Ayat (3), saya ingin bertahan kepada Ayat (3) hasil PAH kita karena apa tidak mungkin Anggaran Belanja Negara itu saya pura-pura mengerti Pak Fuad ini, itu kan satu keutuhan kalau kami ingin supaya pendidikan dinaikkan musti ada yang diturunkan ditempat lain jadi tidak bisa satu jalan satu bisa jalan ngak bisa itu *it is an entity*. Jadi misalnya tolong itu hutangnya tidak usah dibayar sekarang. Itu berartikan diubah supaya untuk anggaran belanja pembangunan itu harusnya sekian persen *gross domestic product*. Untuk itu kan harus potong darimana. Jadi tidak bisa kalau ayatnya ayatnya itu yang sudah jadi di apa namanya seperti usulnya Tim Ahli.

Jadi untuk Ayat (1) saya setuju Tim Ahli. Ayat (2) itu punyaaan kita sampai dengan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat tapi tidak usah Dewan Perwakilan Daerah memberi pertimbangan sudah diikat itu di tempat lain, sudah diikat bahwa Dewan Perwakilan Daerah kita sepakat memberi pertimbangan dalam pembahasan rancangan Anggaran Belanja Negara.

Kemudian Ayat (3) saya setuju hasil kita yang lama. Yang berikutnya Pasal 23A ini apakah ini bermakna bahwa tidak ada satupun daerah yang boleh menetapkan penerimaannya karena negara itu bukan di pusat saja seluruh pemerintahan negara Republik Indonesia dari pusat ke daerah adalah negara Republik Indonesia Amerika

Serikat yang negara federal tidak ada satupun *tax* boleh ditentukan oleh daerah negara bagian tapi yang mengambil memang negara bagian tapi yang ngatur *no tax section* itu oleh negara bagian bahkan *tax* untuk ekspor pun tidak boleh diatur negara bagian, diatur oleh pusat, walaupun yang dapat negara bagian untuk menghindari sampai sekian Perda.

Sebenarnya bagaimana membunyikan ini supaya daerah itu tidak boleh membuat aturan, menerima uang menerima pajak tapi tidak berarti tidak boleh menerima mereka yang menerima tapi yang ngatur kita supaya *everywhere is the same*, kita negara kesatuan ini bunyinya bisa begitu atau tidak kalau tidak tolong diperjelas supaya bunyinya seperti itu karena saya membaca UUD Amerika Serikat saja *no ini, no ini, no ini*, untuk negara bagian, tapi bukan berarti *you can not get. You can get but I rule that*, begitu. Kami yang mengambil, tapi kami yang ngatur itu supaya jangan sampai *double-double* satu perusahaan diambilin macam-macam. Itu mengenai 23B.

Saya kira kita tetap rupiah begitu ya, karena rupiah itu kan kebanggaan nasional walaupun kadang-kadang naik turun. Salahnya yang mengatur naik turun salahnya yang mengatur naik turun.

Kemudian mengenai 23D saya tetap bertahan alternatif satu dan karena alternatif dua masih memberikan kewenangan lain jadi kalau mengatakan hanya mengenai mengeluarkan dan mengedarkan uang padahal ada selanjutnya bisa kewenangan lain, bisa diatur.

Kemudian saya kira itu saja Saudara Ketua dan kami mohon kita memikirkan betul supaya dalam penyusunan anggaran belanja dan pendapatan dan belanja negara itu ada ideologinya yaitu ideologi Indonesia, saya tidak melihat itu.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **45. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Prof. Soedijarto.

Saya kira memang cukup mendasar itu ternyata dibalik pencantuman ekor kata di itu adalah seperti dikatakan oleh Prof. Soedijarto, selanjutnya kami persilakan Prof. Katin Subyantoro, itu baru masuk ke Panitia *Ad Hoc* Doktorandus (Drs) tetapi sesudah lama-lama sudah profesor itu.

Terima kasih.

#### **46. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**

Terima kasih.

Saya termasuk guru besar sebenarnya. Pertama minta maaf kalau tadi saya nampaknya agak memaksakan kehendak untuk minta didahulukan bukan karena binal begitu, tapi sebab ada hubungannya dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Fuad jadi ada pertanyaan sebenarnya ingin interupsi tapi saya menyabarkan diri hingga sampai pada giliran ini.

Ada dua komponen yang ingin saya sampaikan, yang pertama soal materi, saya setuju tetap setuju pada hasil Badan Pekerja yang Pasal 23 Ayat (2) dengan catatan seperti Pak Soedijarto tadi, bisa dihilangkan apa pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, alasannya persis tadi, kemudian yang Ayat (3) tetap, 23A, tetap kemudian yang 23B setuju alternatif pertama dengan menghilangkan penyebutan suatu lembaga tertentu yaitu Bank Indonesia.

Kemudian Ayat (3) kata Pimpinan yang dipertanyakan Rekan saya Pak Palguna saya kira itu bisa diganti dengan Gubernur, Gubernur Bank Sentral diusulkan dan diangkat jadi tidak seluruh Pimpinan Bank Sentral.

Kemudian yang kedua, saya ingin klarifikasi atau bertanya minta penjelasan lebih lanjut, sehubungan dengan Pasal 23B, di situ disebutkan soal mata uang. Jadi ketentuan mata uang untuk Indonesia, tadi ada penjelasan bahwa kemungkinan menghadapi perkembangan di Indonesia nanti akan berlaku juga uang dollar, uang apapun ASEAN begitu. Saya minta penjelasan, di sini kita menetapkan soal mata uang bukan alat pembayaran, kalau alat pembayaran mungkin yang berlaku di Indonesia ada bermacam-macam, ada dollar, ada mata uang Asean dan sebagainya tapi khusus mata uang bagi Negara Republik Indonesia adalah Rupiah apa ini benar apa tidak, begitu, tolong diberi.

Kemudian yang selanjutnya tadi diusulkan oleh Pak Fuad ada opsi fleksibilitas, bagaimana ini hubungannya dengan sistem perekonomian Negara kita apakah ada relevansinya atau ada kaitannya dengan sistem ekonomi yang akan ditempuh oleh bangsa ini, yang sampai saat ini tentang sistem ekonomi masih menjadi perdebatan oleh para ahli, apakah kita menganut sistem Ekonomi Kerakyatan apa Liberal, apa Pancasila, apa Kapitalis dengan opsi fleksibilitas ini tadi kira-kira arah mana yang paling tepat dengan sistem ekonomi yang akan kita tempuh oleh bangsa ini.

Sekian, terima kasih.

**47. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Pak Katin.

Mengenai permintaan klarifikasi oleh karena ini juga hanya dan muncul dari Teman-Teman, nanti saya kira kalau itu tepat di Pak Fuad nanti pas giliran Pak Fuad untuk bisa memberikan klarifikasi atau Pak Asnawi siapa tahu lagi punya gagasan untuk memberikan klarifikasi tidak apa-apa.

Silakan Pak Asnawi.

**48. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Pimpinan, Saudara-Saudara Rekan-Rekan Anggota PAH I.

Saya bukan ahli keuangan tapi ahli menggunakan uang, sebenarnya diskusi-diskusi yang dilontarkan oleh Pak Fuad yang semacam orasi tadi itu sudah cukup panjang kita diskusikan setahun yang lalu sehingga berkisar lalu ditampung dalam dua opsi tadi menyangkut soal Bank Sentral, hal-hal yang lain sebetulnya itu tidak ada masalah, baik Pasal 23A (1), (2), (3) dan saya masih tetap konsisten bahwa pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah itu semacam kemarin kita sepakati itu justru relevan dengan yang kita diskusikan, karena itu setahun yang lalu, tidak usah diubah.

Kemudian saya setuju bahwa bukan segala pajak itu sudah, sekarang saya kaget itu masalah mata uang tadi sampai ada melotot segala itu, itu kepentingan siapa, begitu, itu makanya saya kaget, Pak Fuad tadi itu, karena ada mata uang terus ada sampai orang mata melotot, begitu, mempertahankan nasionalisme.

Sebetulnya saya ingin tanya apa salahnya tadi dalam Undang-Undang Dasar mata uang ini kita tetapkan tidak usah pakai mata melotot dan sebetulnya tidak ada kepentingan orang lain, jadi saya juga agak tersinggung juga karena kita ikut juga dulu, kepentingan siapa, kepentingan kita bersama sebetulnya, tidak ada kepentingan siapa-siapa, walaupun akhir-akhir ini banyak beredar *travel check* itu, sogokan-sogokan itu, tidak ada, kita cuma dibayar oleh Negara.

Oleh karena itu, mari kita jangan berinterpretasi yang bukan-bukan tetapi fokus kepada membahas Undang-Undang Dasar ini, supaya tidak satu sama lain saling curiga mencurigai. Sebetulnya tidak ada, jadi oleh karena itu Saudara-Saudara kalau boleh tidak banyak perubahan saya kira bisa dikombinasikan Pasal 23B, sebab dulu saya juga menyokong alternatif satu ini, sebab itu lebih jelas. Barangkali yang dimasalahkan Bank Indonesia, memang didalam penjelasan itu berhubung dengan itu hubungan Bank Indonesia itu. Itu saja yang menyebutkan Bank Indonesia itu, apakah Bank Indonesia huruf kecil atau huruf besar itu juga tidak jelas, ketika itu.

Jadi, kita mempunyai Bank Indonesia yang melakukan apa itu sebagai Bank Sentral, kemudian diabadikan menjadi Bank Indonesia huruf besar. Ini juga historisnya saya tidak tahu aslinya dulu ditulis Bank b-nya kecil, I-nya besar. Tapi maksudnya itu, Indonesia punya Bank yang menyebut Bank Sentral itu. Kalau itu sepaham dengan ini barangkali bisa dikawinkan walaupun tanpa KUA.

Alternatif dua ini yang di sini Lembaga otoritas lainnya itu dihilangkan hampir sama dengan ini Pak Fuad. Ini usul Pak Fuad kalau tidak salah dulu, yang menggebu-gebu dengan bermacam-macam argumen sesuai dengan pakar beliau, pakar keuangan waktu itu dan sekarang juga masih pakar. Oleh karena itu pembahasan ini akan lebih cepat. Menarik apa yang dihubungkan Pak Dijarto bahwa menyangkut ideologi, di mana kita menempatkan ideologi itu pada anggaran belanja negara.

Kalau kita kaji dalam penjelasan di sini yang disebutkan bahwa..., Dewan Perwakilan Rakyat ini menentukan hak demokratis. Demokrasi tidaknya suatu negara bahwa Anggaran Belanja itu ditetapkan bersama-sama antara Pemerintah dengan DPR. Itu historisnya jiwanya sebetulnya tidak menyebutkan negara kesejahteraan. Itu barangkali dalam Pasal 33 nanti kita bicara, ekonomi kita itu ekonomi kerakyatan apa ekonomi liberal di situ kita bahas. Barangkali pakar-pakar ekonomi perlu diundang, sebentar lagi ada seminar itu. Seperti kita ketemu dengan Bukopin kemarin digoblogoblokin itu Tim Ahli itu. Bahkan ada seorang yang mengatakan apa saya tidak Ahli, untuk dijawab itu bukan tugas kami untuk menjawab Bapak tidak Ahli. Katanya Pak Ketua Tim Ahli kita Ismail Suny, hak MPR itu, *tegel* juga seorang Jawa menyebut apakah saya tidak Ahli. Ini tidak apa-apa itu juga merupakan suatu pendalaman terhadap sistem ekonomi kita ini untuk dimasukan atau tidak dalam Undang-Undang Dasar.

Jadi mana kesimpulannya Pasal 33 tidak perlu diubah, ditambah boleh, itu saya kira itu kelompok Yogya itu, yang tidak mau mengubah, sehingga ada 2 yang memboikot, itu boleh saja, sayang itu, argumennya itu tidak digelar di kita, sehingga kita tidak tahu itu, perdebatan antara dua blok Jakarta, sebetulnya tidak memenuhi Jakarta juga, dua blok itu mengenai sistem ekonomi.

Barangkali Pak Dijarto di situ nanti kita perdalam supaya Anggaran Belanja ini Dewan Perwakilan Rakyat ketika menyusun anggaran belanja negara menengok kepada sistem ekonomi kita, menengok kepada Anggaran Belanja Pendidikan dan seterusnya. Sebab juga sulit memasukkan ideologi yang disebut Pak Dijarto itu pasal mana dia, ayat mana, apakah kita menampung usulan dari Tim Ahli bahwa Pemerintah berkewajiban mengembangkan dan menjaga pasar keuangan yang sehat, efisien dan berkeadilan diatur dalam undang-undang.

Ini juga tidak sepenuhnya menampung apa yang di kehendaki, saya paham itu cuma kesulitannya bagaimana merumuskannya itu, syukur kalau Pak Dijarto itu ada rumusan pada rapat Tim Perumus ditambahkan, saya setuju ditambahkan di sini, digambarkan bahwa pembuatan Anggaran Belanja Negara itu betul-betul bertolak pada Ekonomi Kerakyatan itu. Saya setuju itu. Terima kasih.

**49. Pembicara : Soedijarto (F- UG)**

Informasi Pak.

Yang saya maksud ideologi itu adalah kata akhir dari pembukaan dengan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemudian pasal berapa, fakir miskin dipelihara negara, Pasal 34 Ayat (2) pemerintah menyelenggarakan dan mengusahakan satu sistem jaminan sosial, Pasal\_34 itulah adalah *set of values* yang saya anggap ideologi ekonomi Negara Republik Indonesia itu yang harus dipertimbangkan dalam menyusun anggaran karena anggaran bagian dari ekonomi.

Terima kasih.

**50. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Soedijarto, Pak Asnawi terima kasih.

Berikutnya kami persilakan Pak Fuad. Silakan Pak jangan terpengaruh apa yang disebut Pak Asnawi tadi.

**51. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Terima kasih.

Kembali mengenai tadi beberapa klarifikasi. Saya perlu menegaskan bahwa yang namanya kebijakan moneter itu sifatnya situasional dan itu perlu fleksibilitas tidak jangan membelenggu tangan pemerintah.

Jangan masalah kita sedang di pemerintah di luar atau di dalam, senang atau tidak senang pemerintahnya tetapi memang memerlukan hal-hal tertentu yaitu kadang pemerintah itu boleh fleksibel boleh kurs tetap boleh kurs mengambang atau setengah menetap mengambang, bisa juga demikian ini yang saya heran sepertinya di sini kita membelenggu tangan sendiri. Tentu bagi saya tidak berlebih-lebihan, saya mengatakan ini kepentingannya agak aneh kalau seperti itu, sehingga pemerintah tidak bisa banyak berkelit menghadapi situasi yang berubah apalagi dalam situasi globalisasi yang seperti ini.

Di Malaysia itu kan saya katakan bahwa dia sangat mengambang kemudian menjadi tetap, kemudian dia sangat ketat. Kemudian sekarang dikendorin lagi pengontrolan devisanya, pelan-pelan dikontrol lepaskan lagi sebentar lagi mungkin juga dilepaskan lagi kursnya, tetapi dia bisa menyelamatkan negeri. Kalau kita kebijakan seperti ini sudah di mati orang lain mempermainkan kita karena kursnya sudah *given*, sehingga kita tidak mempunyai opsi menghadapi spekulasi dan sebagainya itu.

Yang perlu saya ingatkan karena itu jangan kita semakin dalam. Kita sudah banyak lima puluh tahun lebih sebelum krisis kita belum pernah mengatur-ngatur seperti itu di undang-undang karena itu kebijakan situasional sudah berhasil diatur di undang-undang. Apalagi mau semakin jauh di UUD. Maka saya sangat heran terus terang saja dan saya paling tidak akan memberikan catatan dan saya tidak mau mempunyai tanggungjawab sejarah terhadap hal seperti itu.

Kemudian mengenai substansi, saya melihat itu tadi antara Badan Pekerja dan Tim Ahli paling tidak dalam banyak hal hampir banyak sama sehingga saya kira bisa menemukan banyak titik temulah misalnya inikan ditambah kata-kata kemakmuran, sebesar-besar kemakmuran, ini tidak kan itu ya bagaimana kesepakatan-kesepakatan kita-kita saja itu kan artinya, tetapi substansinyakan sebetulnya sama.

Demikian pula berikutnya mengenai pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, disebutkan tidak melanggar cuma ada yang mengatakan itu *redundant*, kan Pak. Tidak

disebutkan ya sudah akan diberikan cuma disebutkan mungkin lebih DPD lebih merasa terhormat, wah hak *budget*-nya juga tidak hilang lebih dihormati jadi tidak begitu prinsip sampai kepada hal-hal berikutnya lagi kecuali yang terus terang melengkapi Pak Kiaidemak itu.

Mengenai anggaran yang tidak selesai itu, yang tidak disepakati itu, kalau tidak mudah Pak dalam praktik yang harus kita waspadai itu, saya tidak mewakili pemerintah ya, tetapi membayangi saja bukan pengalaman, kalau Bapak-Bapak sudah setuju yang disepakati, yang lain kemudian berjalan itu kan sumber uang defisitnya itu nanti berapa itu dan dari mana? Itu akan menyulitkan juga nanti kaitannya akan lebih luas lagi Pak kepada pembicaraan dengan pihak luar dan sebagainya sehingga kalau kita tidak mau terlalu kalau bisa tidak mengurangi, men-*zholimi* pemerintah mendingan itu memang selesai sebelumnya begitu, karena kita bukan posisi yang surplus. Kalau negeri kita selalu surplusnya tinggi mungkin relatif mudah. Tetapi di luar negeri kita itu reputasinya defisit. Itu orang akan berhenti semua karena belum selesai dengan dewan. *Kan*, kasihan juga pemerintah bisa dikerjain, hanya saya menyatakan halal seperti itu Pak, selanjutnya ya *monggo* kesepakatan kita-kita juga nanti akhirnya.

Kemudian Bapak tadi juga mengatakan mengenai Otoritas Moneter yang di belakang Menteri Keuangan. Dalam Undang-Undang Bank Sentral tahun 1968 jadi sebelum Undang-undang Bank Sentral yang tahun 1999 yang sekarang berlaku, itu memang di sana disebutkan ada Dewan Moneter. Tetapi pengertian dewan moneter yang diketuai Menteri Keuangan di sana tidak mempunyai kewenangan untuk mencetak, mengeluarkan uang, mengedarkan uang tidak, semua terkoordinatif jadi jangan dikisruhkan begitu seperti itu tetap kewenangan pada Bank Sentral tidak pada Dewan Moneter atau pada Menteri Keuangan, itu istilah saja, begitu.

Mengenai kewenangan-kewenangan yang disampaikan oleh Fraksi TNI/Polri, saya kira itu juga sebetulnya juga bukan hal yang prinsip juga artinya mau dispesifikkan sebagian sama sebagian lagi diatur dalam undang-undang, mau dijadikan satupun bukan hal prinsip tetapi kenapa itu tempo hari yang namanya mengeluarkan, mengedarkan mata uang dikeluarkan tersendiri, karena itu adalah fungsi yang amat sangat *basic* yang kayaknya mutlak sementara fungsi-fungsi yang lain itu bisa berubah-ubah, itu saja pertimbangannya. Jadi kalau mau dihilangi mau dihidupkan kembali bukan hal yang sangat prinsip sekali saya kira.

Mengenai penjelasan tadi yang di-*refer* mengenai kata-kata Bank Indonesia yang bagi saya memang agak aneh, ada spesifik seperti itu kalau itu pertimbangannya karena ada di Penjelasan, selain kita sepakat Penjelasan itu mau dihilangkan. Tetapi dalam UU Nomor 23 tahun 1999 itu yang berlaku sekarang ini, itu di situ juga spesifik sudah disebutkan jadi penyebutannya memang cuma di perundang-undangan.

Dengan kesimpulan-kesimpulan seperti itu, saya kira masalah-masalah kewenangan itu sepanjang itu dihilangkan, masalah kata apa yang spesifik Bank Indonesia, saya rasa itu lebih mudah untuk mencari titik temu.

Yang terakhir bahwa ini adalah memang harus dipikirkan kembali apakah betul perlu soal pimpinannya itu harus diatur di sini kalau sekarang ini juga sudah di tetapkan dalam Undang-undang, kalau itu tidak usah dimuat di sini kita bebas juga dari istilah "pimpinan". Karena begini, kalau sekarang disebutkan juga Gubernur seperti usul Pak Katin, itu seketika kita juga harus mengubah undang-undang karena yang berlaku di undang-undang yang sekarang itu bukan gubernur saja, tetapi gubernur, deputi gubernur senior dan para deputi berarti sudah langsung konfrontasi. Artinya mencari

seketika, karena itu saya sependapat itu baiklah nanti itu masuklah dalam pengertian susunan, kedudukan dan sebagainya itu bisa mencakup itu pula begitu.

Terima kasih.

**52. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**

Interupsi Pimpinan.

Pertanyaan saya yang satu belum begitu terjawab yaitu soal opsi fleksibilitas tadi kaitannya dengan sistem perekonomian kita lakukan. Apakah berarti kalau seperti keterangan Pak Fuad tadi berarti kadangkala kita menganut sistem ekonomi liberal, kadangkala kita menganut sistem ekonomi kapitalis apa seperti itu? Begitu.

**53. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Silakan Pak Fuad. Pak Fuad nanti minta dijelaskan di sana saja Pak.

Baik Bapak sekalian. Jadi pembicara yang mendaftar sudah berbicara seluruhnya, jadi dua putaran sudah kita selesaikan dan kalau kita lihat para pembicara tadi maka sebagian pembicara itu mengatakan bahwa pada Bab VIII Hal Keuangan Pasal 23 dari Ayat (1), itu tetap seperti rumusan yang sudah dihasilkan oleh Badan Pekerja. Tetapi Pak Soedijarto tadi mengingatkan bahwa tambahan dari Tim Ahli dengan kata-kata dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat itu ternyata harus kita lihat dalam perspektif yang lebih mendasar yaitu ideologis dan barangkali juga dalam kaitan tujuan kita bernegara itu.

Kemudian yang berkaitan dengan Ayat (2) tidak terlalu banyak perbedaan kecuali yang berkaitan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, apakah tidak cukup terwakili didalam pengaturan di Dewan Perwakilan Daerah atau sekaligus perlu dipertegas di sini karena ini hal yang sangat khusus itu berkaitan dengan APBN.

**54. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Berkaitan dengan Bapak punya komentar ini. Saya hanya sayang dengan Bapak nanti-nanti di Tim Kecil, kalau Bapak mengulangi lagi ini untuk menyakinkan Tim Kecil itu berarti Bapak dua kali bicara.

**55. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Saya teruskan saja Pak. Jadi karena ini penting sekali untuk perumusan Teman-Teman di belakang, kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan APBN, ada yang berpikiran seperti pada rumusan yang Undang-Undang Dasar yang lama tetapi ada yang berpikir dengan alternatif-alternatif. Tadi pembicara dari PPP menyebutkan antara lain apa tidak bisa dipecah antara yang sudah disetujui dan yang belum disetujui, walaupun Pak Soedijarto mengatakan apakah sebuah APBN itu sebuah totalitas atau bisa dijamin secara parsial semacam itu.

Kemudian Pasal-pasal 23A, 23B, 23C, 23 dan seterusnya pembuatan pasal ini adalah untuk mempertegas bahwa substansinya itu memang berbeda, dari perdebatan itu terutama adalah berkaitan dengan mata uang itu, mata uang rupiah itu apakah memang apa disebut secara eksplisit semacam itu atau tidak dan paling banyak diperbincangkan adalah berkaitan dengan Pasal 23D. Jadi problemnya sekarang kalau dulu itu seolah-olah sederhana tetapi ternyata lebih kompleks dari yang kita bayangkan antara pilihan yang pertama adalah apa kita hanya memakai sistem Bank Sentral, atau Bank Sentral atau lembaga moneter lainnya atau disebutkan Bank Sentral tetapi sekaligus menyebut nama atau hanya menyebut otoritas moneter dalam sistem kita.

Kemudian yang terakhir adalah yang berkaitan dengan pimpinan Bank Sentral itu, apakah akan disetujui DPR dan dicantumkan dalam UUD ini atau tidak, dan kalau dicantumkan apakah dalam kata “pimpinan” atau spesifik lagi yaitu gubernur tentu dengan implikasi tapi digambarkan oleh Pak Fuad.

Saya kira itu yang bisa kita kasih catatan terhadap usul-usul Bapak-Bapak sekalian, sehingga nanti didalam pada saat perumusan nanti sudah dicetak ini, sehingga sudah bisa dibagikan langsung kepada Pak Ali Hardi Kiaidema, sehingga kita tidak perlu menjelaskan lagi yang semacam ini, itu maksudnya begitu.

Terima kasih Saudara-Saudara sekalian dan kita akan bertemu lagi pada Rapat Tim Kecil.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**KETOK 3 X**

**RAPAT DITUTUP PUKUL 15.50 WIB**

## 6. RAPAT TIM KECIL PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Kamis
2.	Tanggal	:	20 September 2001
3.	Waktu	:	16.30 WIB – 18.10 WIB
4.	Tempat	:	Samithi III
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, MPA.
7.	Penjab Set. PAH I	:	Siti Fauziah, S.E.
8.	Acara	:	Pembahasan Perubahan Pasal 22 tentang Pemilu
9.	Hadir	:	15
10.	Tidak hadir	:	-

### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIBUKA PUKUL 16.30 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

...Coba dianukan..., semua, satu sampai enam, ya. Enam. Ada enam ayat. Mungkin kita bisa memulainya dari...satu persatu. Nah, nomor satu ini, Ayat (1), perbedaan pendapat tidak terlalu substantif. Malah yang *bracket* pertama itu sebetulnya tidak ada perbedaan pendapat substantif di situ.

*Bracket* kedua ini masalah *cyclical* sebetulnya. Jadi apakah kita memang menganut sebuah siklus yang tetap sebagai *pattern*, dan di luar itu adalah kekhususan begitu, yang diatur tersendiri. Tetapi sebagai *pattern*, adalah lima tahun, itu. Mungkin untuk yang satu "merupakan wujud kedaulatan rakyat yang itu" saya pikir itu lebih berupa jargon sebenarnya. Pemilu ya pemilu, yang penting langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, *gitu*. Retorika-lah. Jadi itu bisa dihilangkan saja ya, kalau yang itu, ya. Bukan *bracket*-nya yang dibuang, isinya semua.

Kemudian selambat-lambatnya ini, apakah perlu dalam aturan umum kita buat aturan khususnya, begitu. Jadi *kan*, *ndak*, di tempat lain di..., misalnya kalau disepakati ada diperlukan pemilu sela, mungkin bisa diatur. Tapi perlu enggak..., pertanyaannya, perlu enggak ada suatu klausul yang mengatakan apabila terjadi gempa bumi luar biasa misalnya begitu, gempa bumi politik maksud saya, bahwa siapa yang menetapkan kapan diadakan pemilu. Dulu, sebenarnya PDIP, dulu, pernah mengusulkan salah satu kewenangan MPR adalah meletakkan pelaksanaan pemilu di luar yang lima tahun dalam keadaan yang memang sangat diperlukan. Tapi itu dianggap waktu itu terlalu..., bisa mengganggu siklus.

#### 2. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Kalau Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap sekaligus, *kan* kejadian? Ya itulah, diatur dalam Undang-Undang Dasar. Artinya dia bisa lebih cepat daripada lima tahun.

#### 3. Ketua Rapat : Jakob Tobing

*Cuma* mengenai soal..., ini persoalannya begini. Untuk itu, seingat saya pendapatnya adalah dua. Tapi, belum kita putus. Kalau putus di situ, ini tidak perlu, apapun putusan itu. Misalnya begini Pak, sebagian berpendapat, kalau memang dua-duanya katakanlah kena bom nuklir sebesar botol *coca cola gitu*, *kan* bisa terjadi ya. Satu sedang rapat di Bogor, satu lagi sedang rapat di Cirebon. Itu bom nuklir *segede*

*coca cola* seluruhnya itu bisa habis, *gitu*. Walaupun jauh mereka ya.

Nah, pendapatnya kan begini, ada yang mengatakan, ya siklusnya dipertahankan. Jadi MPR saja yang memilih kembali, kan itu. Berarti ini tidak perlu. Ada yang mengatakan, dalam keadaan demikian, dilakukan pemilihan umum Presiden dan Wapres. Artinya, pemilihan umum DPR/MPR tidak. *Ndak*, pemilihan Presiden-nya itu kan pemilihan ke rakyat, tapi DPR-nya ini enggak diulangi *gitu*. Ini sesuatu..., jadi tetap saja ininya enggak perlu, *gitu*. Karena yang mengatur itu sudah di sana. Konstitusi juga yang *ngatur*, *gitu*. Sehingga siklus normalnya itu, ya lima tahun itu, *gitu*. Kalau ada eksepsi, itu Konstitusi yang bilang kalau memang disepakati. Kalau enggak disepakati, tidak ada itu.

#### 4. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Saya begini Pak, saya rasa siklus lima tahun itu baiknya kita pegang. Karena juga umpamanya Majelis Permusyawaratan Rakyat, itu juga menyebutkan, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun. Istilah lima tahun itu memang berulang kali keluar. Jadi saya pikir, kalau orang lain ada yang empat tahun, Filipina mungkin enam tahun, kita lima *gitu*.

#### 5. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Enggak bisa dihilangkan di tempat lainlah. Kalau eksepsi, terjadi yang khusus, itu diatur di tempat lain. Kalau ini menyatakan *cyclical*. Jadi kalau begitu, ini bisa hilang juga ya. Tapi ingat, di tempat lain supaya diingat kalau diperlukan, biar Konstitusi yang mengatur. Soal itu, soal kesepakatan kita nanti. Ya?

#### 6. Pembicara : Peserta Rapat

Bagaimana catatan itu... mengatakan kalau dua-dua berhalangan...

#### 7. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Nah, *kan* Presiden berhalangan itu *Iho kan*, kalau dua-dua berhalangan bagaimana. Waktu itu kan kita belum sepakati itu. Walaupun sepakat di situ, itu cukup mengatur. Ini *kan* yang *general rule*-nya.

Baik. Kemudian Ayat (2), ini dulu memang yang dalam *bracket* enggak ada. Kalau sejarahnya dulu, kita sepakat di sini ini yang kita atur adalah anggota Dewan Perwakilan. Kalau yang di luar itu kita atur di tempatnya masing-masing, *gitu*. *Kan* dulu begitu ceritanya. Makanya Kepala Daerah masuk ke Pemerintahan Daerah, Presiden Wakil Presiden masuk ke Presiden. Kalau yang di sini yang dewan perwakilan.

Sebab, misalnya saja kenapa tidak diartikan begitu, kembali persoalan tadi. Kalau kebetulan harus dipilih lagi, apakah dia itu masuk pemilu seperti ini? Presiden dan Wakil Presiden misalnya perlu dipilih lagi. *Kan* bukan pemilu seperti ini. Ini pemilu yang komplet. Sehingga dulu kita katakan yang di sini kita atur adalah yang merupakan dewan perwakilan.

Pak Baharuddin, silakan.

#### 8. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Baik, terima kasih.

Saya cuma mengingatkan, waktu itu perdebatan kita nampaknya sudah menjurus bahwa pemilihan Presiden itu bersamaan dengan DPR, DPD....

#### 9. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sudah, sudah... memang sudah....

**10. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Makanya itu kemudian....

**11. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Diusulkan....

**12. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Karena itu saya bayangkan, juga ini pemilihan umum itu juga mencakup tentang Presiden dan Wakil Presiden.

**13. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Iya. Makanya tadi yang saya persoalkan itu begini. Kita masih ada yang berpendapat, kalau diperlukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sela, itu tidak bersama-sama dengan DPR/MPR, *gitu lho* Pak. Jadi dia *lex specialis, gitu*. Apa kita atur di tempat yang umum, *gitu*?

**14. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Di sana Presiden dan Wakil Presiden sudah jelas....

**15. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan Pak Ali Hardi ...

**16. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Sekarang kalau kita mengikuti pemikiran Pak Jakob maka kita akan mengatakan bahwa pemilihan umum untuk memilih anggota DPR itu juga kita masukkan di dalam bab mengenai DPR. Mengenai DPD, kita masukkan juga di dalam mengenai DPD. Lalu demikian juga Presiden Wakil Presiden, kita masukkan di dalam Presiden. Sehingga pemilihan umum ini tidak menyebut memilih apa, *gitu*. Jadi pemilihan umum betul-betul yang *general, gitu*. Kalau kita mengikuti pola pikir seperti itu, sehingga dia di tempat masing-masing.

**17. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Nanti saya *jelasin* Pak... Jadi *kan* seperti di peradilan ini. Dulu memang *kan* begitu. Tapi ini *kan*, dulunya tidak ada bab mengenai ini, terus kita buat. Itu kesepakatan kita, yang ini khusus untuk yang perwakilan-perwakilan *gitu lho*. Jadi kita kumpul yang DPD, yang DPR, yang DPRD, kita kumpul di sini, begitu. Jadi sudah maju selangkah dari yang disebut oleh Pak Ali Hardi .

Kebetulan pun, yang tiga itu, DPR, DPD, sama DPRD itu memang satu putaran semua, putarannya sama, sedangkan kepala daerah tidak. Ini kemungkinan juga bisa tidak, kalau pemilihan Wakil Presiden, kalau disepakati adanya cara selang itu. Tapi substantiflah kita melihatnya.

Sekarang kalau ini ditulis ikut Presiden dan Wakil Presiden, apakah mengganggu terhadap usulan tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sela, ataukah dengan itu kita anggap pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sela tidak ada. Kalau kita sepakat itu tidak ada, ini tidak masalah.

**18. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Karena begini Pak, jadi ini *kan, lex generalis kan* ini. Nanti dia di *lex specialis*-nya mengatur itu. Jadi pengulangan itu, Presiden dan Wakil Presiden itu pengulangan itu, hanya berlaku untuk Presiden dan Wakil Presiden, tidak berlaku untuk DPR dan DPD.

**19. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Oke. Jadi yang di sini dianggap inilah yang umum? Jadi Presiden dan Wakil

Presiden masuk? Enggak apa-apa, asal begitu pengertiannya. Jadi *bracket*-nya dibuka. Dibuka.

Ayat (3) enggak ada masalah ya?

Ayat (4) enggak ada masalah ya?

Ayat (5)? Ya, ini bersifat nasional, tetap, dan mandiri, begini, dulu itu kenapa muncul, semua kita sepakat dulu itu. Karena kalau tiap kali pendaftaran pemilih diulangi lagi dari nol, itu *kayaknya* susah *banget gitu*. Maunya itu kayak Biro Pusat Statistik itu. Tiap kali dia, otomatis dia perbaiki, dia perbaiki, dia perbaiki. Sehingga waktu pemilu, melaksanakan itu persiapannya mungkin tinggal hanya satu bulan. Mempercepat itu sebetulnya.

Jadi dia ada satu lembaga kayak Biro Pusat Statistik di wilayah mana, kerjanya ya itu, mempersiapkan itu semua jaringan-jaringannya, daftar pemilih, memperbaharui. *Updating* terus. Bahkan kalau misalnya diperlukan suatu pemilu yang sela, *gitu ya*, itu enggak mulai dari nol. Sudah ada daftarnya itu. Tinggal *oh*, ini mutasi, ini meninggal, ini pindah, ini tambah, begitu.

Itu pengertian tetapnya itu, *permanent body*. Karena pemilu adalah sesuatu yang pasti. Dia pasti ada *gitu*. Jadi ada yang ditugaskan memelihara itu sampai ke tingkat yang cukup bawah. Cuma memang tidak dinamakan KPU, “k” besar, “p” besar, “u” besar, karena mungkin namanya bisa lain. Tapi bentuknya, yang dulu kita bilang k-nya kecil, p-nya kecil, u-nya kecil.

**20. Pembicara : Peserta Rapat**

Di-*bracket* kenapa? Enggak diikuti? Kenapa di-*bracket*?

**21. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Enggak, *kan...*, karena dianggap....

**22. Pembicara : Peserta Rapat**

Alternatif itu yang... a, b....

**23. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Sifat nasionalnya ini, karena memang pemilu itu suatu kegiatan yang nasional. Jadi dilaksanakan oleh kpu itu yang mempunyai yuridiksi kegiatan itu di seluruh Indonesia. “mandiri”-nya itu maksudnya dia janganlah itu merupakan suatu kepanjangan tangan dari Pemerintah atau partai politik, tapi mereka pelaksana.

Jadi mereka enggak boleh punya kebijaksanaan sendiri tentang sistem pemilu, enggak boleh. Pelaksana saja dia. Makanya saya heran juga. Dulu..., kita buka sajalah ya. Kita buka saja.

**24. Pembicara : Peserta Rapat**

Ketua...! ..., yang merinci bahwa komisinya itu....

**25. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kecil. Dia itu memang *Indonesian Election Committee, gitu*. Bukan *Regional Election Committee*.

**26. Pembicara : Ali Hardi Kiaidema (F-PPP)**

Iya, iya. Dia *kan* mandiri hanya dalam hal penyelenggaraan.

**27. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Dia pelaksana. *Ndak* boleh dia punya kebijaksanaan lain, bikin undang-undang sendiri. Iya, dia kontraktor dia. *Spec*-nya kita yang kasih.

**28. Pembicara : Peserta Rapat**

Semangat kita waktu itu kan karena KPU yang...

*(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)*

**29. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Iya ini. Memang waktu itu, kalau saya bagus, dan adil, dan adilnya bagus untuk beliau, wah, Bapak memang hebat ya, katanya. Saya adil, objektif, tapi enggak bagus buat beliau, dia... ha... ha... ha....

**30. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Jadi, KPU yang *jelek* itu, tidak termasuk PPI ya?

**31. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Iya. Bisa saja PPI ada, tapi merupakan bagian dari itu sajalah. *Ndak* usah tersendiri lagilah. Terlalu, menurut saya juga *overorganized*.

**32. Pembicara : Peserta Rapat**

Lebih baik KPU ketuanya....

*(Terjadi Dialog antar peserta rapat)*

**33. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Iya, betul. Ha... ha... ha....

Nomor 6 saya rasa *gini* ya. Diatur dengan undang-undang... Ya, silakan.

**34. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Dalam sidang tadi, kebetulan saya mengajukan satu usul, Pak. Yang oleh Ketua Slamet Effendi Yusuf minta dicatat. Yaitu adanya ayat tentang partai politik peserta pemilu, yang boleh ikut pemilu, dan perorangan yang dapat ikut pemilu itu. Nah, walaupun tidak ada ketentuan dirumuskan di sini, harus ada ketentuan di sini. Diatur di undang-undang.

Kami *kan* mengusulkan misalnya, Pak. Jadi supaya partai politik itu tidak terlalu banyak, itu harus ada rumusan yang membikin tidak bisa banyak, *gitu*. Misalnya, ini saya *niru* Undang-Undang Dasar Jerman. Undang-Undang dasar Jerman memang dikatakan: "Partai politik adalah wujud kemauan politik rakyat yang jelas organisasi, keanggotaan dan keuangannya, dan cita-cita politiknya. Tidak ada upaya mengubah negara Federal Republik Jerman". Kok kita yang cita-cita politiknya tidak bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

**35. Pembicara : Peserta Rapat**

Di Undang-Undang Dasar 1945?

**36. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

*Ndak* usah di Undang-Undang Dasar, *ndak*... Nah, ini menurut saya merupakan satu, ada dua yang dimaksud. Yang pertama, bahwa jangan sampai ada orang merasa mudah membuat partai politik.

Kedua, juga dalam hal pembatasan. Di Amerika Serikat, di sana juga *basic right* rakyatnya termasuk... Tapi, untuk partai politik, dibilang. Yang cita-cita politik tidak ada upaya untuk mengganti negara federal Jerman itu. Untuk meniadakan nazi sebenarnya. Jadi bisa saja Partai Nazi itu, tapi nanti dilarang karena itu. Partai komunis dilarang di Jerman waktu itu karena kalau partai ini lahir, berarti tidak suka dengan negara federal.

Nah, apakah itu tidak perlu? Artinya karena mereka sudah mempunyai trauma politik dengan nazi. Kita trauma politik dengan G30S, *gitu* kan, komunis itu. Jadi mungkin perlu itu.

Sedangkan perorangan, kami usulkan perorangan dapat ikut, kalau jelas dukungannya, maupun keuangannya, serta orangnya. Seperti Presiden itu. Integritasnya, dan mempunyai..., tidak pernah dipidana, dan tidak pernah mengkhianati negara. Nah, yang begitu itu saya kira *saveguarding* negara ini.

**37. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Maksudnya untuk di-*insert*, tambahan di sini? Baru? Atau...

**38. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Usulan saya, masuk di sini. Karena di Undang-Undang Dasar Jerman kok masuk, partai politik itu. Memang mereka tujuannya meniadakan partai nazi, dan menyatakan partai nazi....

**39. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, memang sejarahnya Pak. Dan itu adalah *sample* dari Amerika Serikat waktu itu.

**40. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Kita *kan* pernah ada partai komunis. Kita *kan* pernah punya ada partai komunis, ada apa itu. Jadi ada sejarah yang sama sebetulnya.

**41. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Iya. Silakan.

**42. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya pikir itu sudah ditampung dalam hak kita berserikat. Dan itu diatur oleh undang-undang kepartaian. Itu kemudian yang menyangkut susunan, sudah di MPR/DPR itu, nanti akan ada Undang-Undang tentang Susduk ya. Ini di sini *kan* yang Undang-Undang Pemilu, *gitu*. Tentang pemilunya. Bagaimana antara Undang-Undang Pemilu dengan undang-undang kepartaian, nanti sinkronkan di undang-undangnya. Sebab kita tidak bisa membatasi. Sebab hak berserikat itu sudah diatur. Setiap waga negara itu mempunyai hak berserikat. Berserikat itu juga mendirikan partai politik.

Yang diatur itu *kan electoral trashold*-nya, itu ya. Tetapi untuk mendirikan partai enggak bisa diberangus dia. Dengan sendirinya, kalau tidak bisa ikut pemilu, buat apa bikin partai, itu *kan* bubar sendiri, jadi secara alamiah. Sebab kalau diatur-atur di sini, dan diskusi ini bisa cukup panjang nanti. Padahal kita cuma mengatur pemilu di sini, tidak mengatur tentang partai politik. Ada hak berserikat di situ, sudah diatur. Implementasinya adalah undang-undang kepartaian. Saya kira tidak perlu ditambah, menurut kami.

Terima kasih.

**43. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kalau yang dimaksud itu adalah ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum dan tentang partai politik diatur dengan undang-undang?

**44. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Boleh, tapi ada..., ini *kan* peserta. Misalnya DPR hanya partai, sedangkan DPD, jadi harus ada ketentuan persyaratan partai politik dan perorangan untuk ikut pemilu diatur dalam undang-undang. Tapi supaya ada jaminan bahwa *avonturir-avonturir* itu,

itu tidak..., karena punya uang banyak, *gitu* kan, terus dia ikut pemilihan umum....

**45. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Sebenarnya kalau perorangan untuk ikut pemilihan umum DPR Pak, itu sesuatu....

**46. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

DPD, DPD.

**47. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kalau DPD *kan* ada itu.

**48. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

*Lah* iya. Jadi maksud saya, perorangan untuk *ngatur* DPD.

**49. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Ooh*, itu *kan* di undang-undang Pak, nanti. Kita jadi terlalu jauh.

**50. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Tapi akarnya di mana? Jadi saya hanya ingin ada jaminan bahwa persyaratan itu tadi, itu bisa..., pasti diatur di undang-undang itu.

**51. Pembicara : Ali Hardi Kiaidamak (F-PPP)**

Boleh Pak? Di Ayat (6) ini *kan*?

**52. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Enam ini ada ini.

**53. Pembicara : Ali Hardi Kiaidamak (F-PPP)**

Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Undang-Undang Pemilihan Umum itu, sebagai pengalaman undang-undang yang lalu, itu mengatur juga pesertanya. Pesertanya, bahkan persyaratan partai yang tidak mencapai *electoral trashold*, tidak boleh lagi ikut pemilu berikut.

**54. Pembicara : Peserta Rapat**

Ideologi *ndak* ada ya?

**55. Pembicara : Ali Hardi Kiaidamak (F-PPP)**

Ideologi enggak.

**56. Pembicara : Peserta Rapat**

Ada, di undang-undang kepartaian.

**57. Pembicara : Ali Hardi Kiaidamak (F-PPP)**

Undang-undang kepartaian ada. Di pemilu tidak mengatur itu.

**58. Pembicara : Peserta Rapat**

Undang-Undang Nomor 2, undang-undang....

**59. Pembicara : Ali Hardi Kiaidamak (F-PPP)**

Pancasila.

**60. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kalaupun mau diubah, tidak ada satu pun fraksi mau mengubah itu Pak.

*(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)*

**61. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya kira Pak, .....

**62. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Pancasila-nya harusnya itu di-*appreciate* waktu itu. Karena enggak boleh lain, bertentangan dengan itu.

**63. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Pak Pimpinan, barangkali Ayat (6), usulan tadi, tentang partai politik, diatur dengan undang-undang. Pada *cantolan*-nya boleh,...

**64. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Undang-undang kita *kan* punya undang-undang partai politik, tapi kalau diurut-urut ke Undang-Undang Dasar, enggak ada tempatnya. Karena Undang-Undang Dasar tidak bicara apa-apa. Pasal 28 juga....

**65. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Itu *kan* sudah cukup Pak. Karena apa? Coba Bapak baca misalnya Ayat (4), "pemilihan umum untuk memilih anggota diikuti oleh calon dari partai politik dan calon perorangan." Iya kan? Jadi di situ juga nanti pemilihan umum mau enggak mau mengatur. Mengatur partainya, perorangan, segala macam. Jadi sudah ter-*cover gitu lho*.

**66. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Oke?

**67. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Jadinya dengan sendirinya bagaimana, Pak?

**68. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Karena imperatif sih. Imperatif, iya, Oke? Pak Baharuddin?

**69. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Saya cuma mau mengingatkan, kalau tentang partai politik itu tentu di Pasal 28 landasannya kan? Yang dikemukakan oleh Pak Asnawi tadi. Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, *kan* diatur dengan undang-undang. Landasan untuk undang-undang partai politik adalah itu.

Kemudian apa yang dipersoalkan Pak Soedijarto tadi sesungguhnya *kan* sudah masuk di situ. Nanti persyaratannya, kemudian pembentukannya, kemudian maksud dan tujuannya, landasannya, saya pikir sudah ter-*cover* semua itu. Ini kan khusus tentang pemilu, termasuk persyaratan peserta pemilu, partai politik dan semacamnya.

**70. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi kalau seluruh organisasi berserikat, apa partai, apa ormas, apa organisasi profesi, itu Pasal 28. Ini khusus untuk yang kalau hubungannya dengan pemilu. Kalau logikanya begitu, kena itu. Jadi Oke? Baik. Terima kasih.

**KETOK 1 X**

Silakan, berikutnya Hal Keuangan. Biasanya kalau soal uang, cepat. Keluarnya lambat, terimanya cepat, begitu. Ayat (1) enggak ada masalah ya.

- 71. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Ada dua alternatif tadi kan?
- 72. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang.
- 73. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Jadi tadi ada dua, dijejer tadi kan? *Jejeran* satu....
- 74. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Satunya? "Dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Tapi, menurut pandangan kami Pak, itu "dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" itu berlaku semua. Semua hal ihwal yang diatur di dalam ini, yang diimplementasikannya tetap terbuka, bertanggung jawab, dan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu maka tidak usah secara eksplisit, tapi dia sudah mencakup semua. Kalau ini begini, nanti pasal yang lain juga dimuat itu juga.
- 75. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Harus begitu juga nanti. Jadi memang....
- 76. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Diberi ekor itu juga, *gitu*.
- 77. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Ini *kan* bagian integral dari satu kesatuan, mulai dari Pembukaan. Jadi bagaimanapun juga, ayat apapun yang diambil dari sini tidak boleh bertentangan, bahkan harus ikut kepada keseluruhan ide yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Itu fungsinya Undang-Undang Dasar.
- 78. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Nah itu, sebetulnya fungsi pengawasannya....
- 79. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Ya itu. Jadi maksud saya, bagaimana *remind everybody*, baik eksekutif maupun legislatif, untuk anggaran belanja negara, itu tidak boleh lupa bahwa ini *it's about of economic enterprises*. Jadi bahwa..., tadi *kan* saya mengatakan bahwa anggaran belanja negara kita itu *kan* tidak melihat pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Seperti misalnya Pak Jakob, bahwa ada pasal yang mengatakan fakir miskin dibiayai negara. Tidak pernah ada, *item* untuk fakir miskin tidak pernah ada.  
Bahwa Pasal 31 Ayat (2): "pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan" itu juga tidak pernah menjadi prioritas. Pasal 33 tadi yang, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi dikatakan memang dengan sendirinya, tapi *in practice, they are not doing that*.
- 80. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Begini Pak. Kita bedakan yang sifatnya *asimptotis* dengan yang sifatnya *imperatif*, terukur.
- 81. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Sudah dua tahun lebih, Pak.
- 82. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Begini Pak. Misalnya saja, ini adalah untuk sebesar-besar keadilan dan

kemakmuran, begitu ya. Sebagaimanapun juga adil dan makmur adalah *asimptotis*. Artinya sesuatu yang tidak akan pernah dicapai, tetapi selalu harus diusahakan untuk dicapai, kan begitu.

**83. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Tidak kelihatan, tidak ada.

**84. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Nah itu, jadinya jadi retorik kan, Pak?

**85. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Bukan, bukan retorik. Artinya, pada waktu saya memberikan satu analisis anggaran Pak. Misalnya Pak, tolong Kawan-Kawan di DPR Komisi IX, ada enggak anggaran yang saya maksud tadi itu? *Item-item* anggaran itu. Yang di Undang-Undang Dasar itu dituntut sebenarnya itu.

Artinya, pada waktu mereka mengutamakan *nyaur utang*, begitu ya dan sebagainya itu. Itu *kan* sensitivitas untuk mencoba mengisi tuntutan dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar itu, kelihatannya tidak ada.

Bayangkan, anggaran belanja pendidikan itu 0,6% GDP yang menurut anggaran pembangunan. Kasihan menterinya, katanya mau menaikkan mutu, tapi paling-paling untuk menolong anak yang mau *drop out*, kan.

Nah, bagaimana caranya..., saya pertanyaannya kalau hanya begini saja, bagaimana caranya, supaya kita semua di eksekutif, legislatif itu terikat oleh itu. *The pattern of budgeting system* itu, itu tadi istilah kami itu, ada ideologinya. Bukan *budgeting system* itu negara manapun sama. Ini pertanyaan saya kepada Saudara Ketua, apa jaminannya itu?

**86. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Pak Ketua, boleh urun...?

Memang sebenarnya ada kelalaian dari kita, DPR maupun DPRD. Sesungguhnya dulu itu saya tahu, undang-undang mengatakan bahwa APBN ataupun APBD itu sebenarnya diumumkan secara luas kepada masyarakat. Bahkan itu dulu waktu kami di DPRD di Panitia Anggaran itu, harus di tempat-tempat umum ditempel itu. Tapi *kan* praktik kita selama ini, apalagi kalau yang namanya proyek, kalau boleh hanya pimpro dengan pemborong tertentu yang tahu bahwa ada proyek, *gitu*.

Jadi sebenarnya, di undang-undang mengaturnya, *gitu*. Cuma kita di prakteknya yang tidak dilaksanakan. Ya itulah yang maksudnya tadi terbuka dan bertanggung jawab itu.

**87. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi begini, pemahamannya mungkin agak mendasar ya. Ini adalah perintah Undang-Undang Dasar, ya toh. Dan perintah itu tidak di sini, sebetulnya. Perintah itu ada pada waktu kita mengatakan untuk apa kita merdeka.

Sebenarnya, di sinilah peranan dari partai politik dan sekaligus di sinilah rakyat mengukur, partai politik itu siapa yang konsisten. Sebab nanti implementasinya itu bisa bermacam-macam. Ada bermacam pendekatan, dengan berbagai macam terapan *budgeting system*.

Sekarang misalnya, Presiden yang sekarang mengatakan oke, saya harus melaksanakan berdasarkan pesan Undang-Undang Dasar, 25 koma sekian persen adalah untuk pendidikan. Rakyat akan bilang, "*oh iya, ini dia, kalau begitu saya pilih lagi dia.*" Di situ sebetulnya Pak. Sebab kalau misalnya nanti ini yang kita andalkan, itu

sesuatu yang..., kayak sabda *gitu*. Apa iya? Dengan sendirinya akan jadi, begitu?

**88. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Diputar saja. Jadi begini....

**89. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan, silakan... Kalau begitu saya juga undang yang lain, habis Pak Soedijarto. Pak Palguna, Pak... Pak Soedijarto, silakan Pak.

**90. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Jadi begini Pak. Sebenarnya saya terilhami oleh kolumnis Rachbini, di *Republika*. Ditulis *Presiden, Wakil Presiden, dan Teknokrat*. Presiden dalam pidato kenegaraannya *kan* seperti *promise* untuk kerakyatan. Wakil Presiden-nya mengatakan *ever to hair cut*, begitu kan? Itu dipasang oleh si..., teknokratnya ternyata tidak mencoba menterjemahkan Presiden maupun Wakil Presiden, tapi membuat seperti anggaran belanja biasa di negara manapun juga kalau dalam keadaan begini ini.

Nah, tiga ini, tiga yang digambarkan oleh Rachbini tadi itu, menggambarkan bahwa *no single ideology input* di anggaran. Pertanyaan saya, ideologi yang saya maksud itu adalah pasal-pasal yang tadi itu Pak, pertanyaan saya, bagaimana supaya itu tidak pernah dilupakan, walaupun mungkin tidak sempurna. Tapi, tendensi ke sana itu ada. Jadi ini *kan* karena, karena saya bilang anggota DPR atau bagaimana, pokoknya *kan* Kawan-Kawan anggota DPR Ya ini yang dilihat, kurang lebih. Tapi tidak *the pattern of budgeting* itu.

Penerimaan utama sekian itu utamanya untuk yang mana penerimaan negara itu. Kalau kita membaca "serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", serta pasal supaya fakir miskin itu di... Nah, ini bagaimana caranya mengikat Pemerintah dan DPR supaya mempunyai *frame of thinking* yang sama dalam menyusun anggaran. Saya sebenarnya diilhami oleh Rachbini sebenarnya di *Republika* itu.

Terima kasih.

**91. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Iya, Pak Palguna. Terima kasih Pak Dijarto.

**92. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Ya, ini juga pertanyaan untuk kita sebenarnya. Karena dulu *kan* kita ingat, bahwa apapun yang kita kerjakan di dalam amendemen ini sesungguhnya adalah untuk menjabarkan perintah dari Pembukaan Undang-Undang Dasar, salah satunya itu, *gitu* kan. Jadi semuanya juga dalam konteks itu, sehingga akhirnya misalnya bisa menjadi pertanyaan, mengapa hanya dalam soal anggaran kita misalnya menegaskan soal itu. Mengapa tidak juga ketika kita berbicara dengan soal-soal lain yang juga mungkin berkaitan dengan soal itu juga kita tegaskan.

Itu artinya ini menjadi semacam *lex specialis* lagi dari kehendak untuk menjabarkan itu yang sesungguhnya sudah ada juga di dalam hal yang lain. Pertanyaan saya, mungkin yang bisa menjadi renungan buat kita bersama sekarang ini adalah, apakah misalnya kalau kita membaca rumusan dalam alternatif yang pertama itu, kalau rumusannya hanya sekian, bisakah itu secara *acontrario* juga diartikan. Apakah itu bisa diartikan bahwa dengan demikian tidak ada kewajiban untuk melaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat? Saya kira tidak.

Nah, oleh karena itu, soal kalau disebut ada suatu ideologi tertentu dalam soal anggaran itu, saya kira bukan hanya dalam soal anggaran saja. Mungkin dalam soal yang lain, kita juga dijiwai oleh ideologi *welfare state* itu, khususnya dalam soal yang tadi. Dan apalagi juga nanti itu *kan* diatur juga di dalam Pasal 33 tersendiri juga itu *kan* mengenai soal itu..., yang tadi.

Jadi, dalam pemahaman saya, supaya tidak terjadi yang..., tadi yang di samping, ya memang itu sifatnya, sebagai *idea*, *gitu* ya, dengan hal yang materi muatan peraturan perundang-undangan, mungkin kalau dalam pandangan saya sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh Prof. Soedijarto itu bagus ya. Tapi menurut saya itu sudah terwakili di dalam rumusan alternatif yang pertama.

Terima kasih.

**93. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Pak Asnawi, nanti Pak Luthfi.

**94. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saudara Pimpinan, kembali pernyataan, saya tadi di Pleno PAH, bahwa yang menonjol di sini adalah menyangkut soal kedaulatan rakyatnya. Yaitu bahwa undang-undang itu dibahas atau anggaran itu diwujudkan dalam undang-undang. Di dalam Penjelasan jelas di situ, hak *budgeting* itu ada pada DPR, di situ. Ketika kita berbicara tentang pemilihan umum, di situ dicoba juga kita menspesialiskan pada wujud kedaulatan rakyat. Toh akhirnya kita *gosok* juga, kita buang *kan*. Sebab itu tidak mengurangi pemilihan umum itu terhadap wujud kedaulatan rakyat.

Sama dengan di sini, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang itu, tidak berarti bahwa wakil-wakil rakyat itu tidak membaca Pasal 33, tidak membaca bab tentang pendidikan, dan lain sebagainya. Kalau dimasukkan di sini, itu enggak kena. Dan setiap bab yang menyangkut soal apa saja harus ada anak kalimat seperti itu. Ketika pemilu, kita sepakat tadi tidak perlu ada lagi merupakan wujud kedaulatan rakyat. Itu artinya *kan* sama dengan ini. Kenapa mesti ada *embel-embel*?

Yang kedua, sebetulnya dari awal tidak alternatif ini. *Kan* kita sepakat waktu itu, yang tidak ada alternatif, hindari. Kecuali *nambah gitu*. Kalau ini *kan* bukan *nambah* ini. Mengubah dari Ayat (1) yang sebetulnya sudah kita sepakati.

**95. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Tadi usulan Tim Ahli Pak.

**96. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Iyalah. Iya. Kita kembali ke sana. Kalau enggak, debat kita enggak selesai-selesai. Oleh karena itu, "yang bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" kita pindahkan saja ketika kita bicara Pasal 33. Dan itu juga di situ tempatnya sebenarnya.

Kemudian, apakah ada poin-poin di RAPBN itu mengenai itu, ya ada. Semuanya ada, tentang pendidikan. Masalahnya sekarang *kan* semangat penyelenggara negaranya itu. Jadi menurut saya tidak perlu ada di sini. Nanti saja kita debat secara panjang lebar ketika masuk, yang menyangkut pendidikan di pendidikan, menyangkut ekonomi itu di Pasal 33.

Terima kasih.

**97. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih. Pak Luthfi, nanti Pak Tjipno.

**98. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Ya, terima kasih.

Jadi begini. Saya melihat dimasukkannya tambahan “terbuka, bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” itu, menurut saya memperkuat. Contohnya, kita harus mencerdaskan kehidupan rakyat. Di alternatif yang kami ajukan di pendidikan, bahkan itu menyebutkan angka 20%. Itu *kan* penegasan dari Pembukaan.

Jadi, adanya ini menurut saya bagus, karena sementara ini yang dirasakan, APBN yang disiapkan itu tidak menyentuh, yang utamanya itu *kan* untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini *kan* untuk sebesar-besar kemakmuran konglomerat, yang banyak kejadian kemarin itu. Kenapa? Nah. Itu saja jelas. Jadi ini, saya kira pesan ini perlu dimasukkan. Kalau saya setuju dimasukkan.

**99. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Pak Tjipno.

**100. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Saya mau menyambung Pak Palguna sebetulnya ini. Berkaitan dengan Pak Dijarto. Jadi kalau saya bicara mengenai anggaran, itu adalah transformasi atau terjemahan daripada objektif yang multidimensional sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar, maupun di batang-batang tubuhnya, itu dalam wujud anggaran pendapatan negara tahunan.

Memang tiap tahun ada urgensinya, ada *priority*-nya. Tapi paling tidak implisitlah, implisit. Saya memang tidak menuntut eksplisit per kalimat atau *word*-nya, bukan ya. Tapi saya minta kalau bisa, kalau kita sudah bicara anggaran atau keuangan, dia adalah transformasi dari objektif yang kita cita-citakan, yang akan kita capai. Metodenya jelas tadi itu. Satu adalah dengan cara demokrasi kedaulatan rakyat, dua dengan cara-cara ekonomi dan keuangan. Itu barangkali. *Lah*, dari situlah nanti mendapat atau diperoleh suatu akar kalau Pak Dijarto bilang, payung atau pegangan daripada tiap-tiap menyusun anggaran belanja tahunan di negara ini.

Nah, ini barangkali. Jadi implisit saja. Apakah kata-kata “sebesar-besar kemakmuran rakyat” itu sudah multidimensional? Meliputi pendidikan, ini, itu, terserah. Tapi paling tidak di situ ada implisit bahwa dia adalah transformasi objektif dalam bentuk anggaran belanja negara.

Terima kasih.

**101. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi sebenarnya kalau dilihat ini, alternatif satu dan dua secara substantif tidak ada perbedaan, iya kan. Alternatif dua memberikan sebuah penekanan yang kelihatan dari sebagian, sebagai *redundant*. Jadi sebetulnya tidak diametral bertentangan alternatif satu dan dua, begitu. Jadi ini semacam ingatan kepada, karena ini masalah salah satu fungsi yang terpenting dalam negara merdeka di mana kedaulatan rakyat ditegakkan dalam fungsi *budget*, di samping pengawasan dan undang-undang. Apakah tidak layak, kira-kira begitu ini pendapat Pak Dijarto, Pak Tjipno dan Pak Luthfi. Ini untuk dipesankan kembali, jangan lupa ini untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kira-kira *gitu* ya, silakan Pak.

**102. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Terima kasih Pimpinan.

Kalau saya penyimak apa yang disampaikan oleh Pak Dijarto dan Kawan-Kawan yang lain. Kalau hanya kita *stop* ataupun anggaran pendapatan dan belanja negara

ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, kesannya hanya sampai di situ *kan* hanya prosedur. Tapi tidak ada komitmen dalam bentuk *message*. Yang menjadi pegangan ataupun penegasan, untuk apa APBN ini? Ada objektivitas yang mau dicapai dalam APBN ini. Jadi tidak hanya bahasa dalam bentuk prosedur pembuatan APBN. Jadi oleh karena itu, saya pikir....

**103. Pembicara : Peserta Rapat**

Secara objektif...?

**104. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Ya, jadi objektivitasnya jelas, *gitu*. Nah, barang kali kalau kita bisa sepakat untuk kita pertimbangkan ulang, seandainya apa yang diusulkan oleh Tim Ahli, mungkin kalau enggak semuanya, paling tidak mulai dari “bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, saya kira patut kita pertimbangkan sehingga *message* dan obyektivitas kepada APBN ini jelas.

Terima kasih.

**105. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Message* ya, pesan maksudnya. Tapi apa pun itu, saya rasa PBNnya itu harus huruf kecil, karena belum tentu namanya begitu, iya toh? Apapun itu ya, begitu. Dan undang-undang saya rasa juga huruf kecil saja.

Oke saya rasa ini sesuatu yang, hanya *gradual* saja. Enggak perlu dibuat menjadi kontradiktif, begitu. Apa perlu jadi alternatif kalau sesuatu yang tidak secara substantif. Saya rasa enggak keberatan ya? Pak Asnawi ya? Saya juga enggak keberatanlah, setelah dengar itu. Jadi alternatif dua saja kita pakai? Boleh ya? Jadi ada pesannya seperti kata Pak ini. Ada keberpihakannya, ada ya. Terima kasih, Pak Dijarto.

Ya oke ya..., maksudnya begini Pak, kayaknya ada kecenderungan ya sudahlah kita pakai alternatif dua saja, *gitu*. Semua kayaknya *gitu*, saya sih enggak keberatan, kalau kita sepakat.

**106. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Ya, *kan* masalahnya *kan* yang beda Pak ya.

**107. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Enggak ada yang prinsipil berbeda, malah memberikan pesan *gitu*. Begitu ya. Oke. Terima kasih.

**KETOK 1X**

Berikutnya. Rancangan dan, bersama guna mendapatkan persetujuan. Jadi ini sebenarnya di sini yang menjadi persoalan itu hanya, karena kita katakan khusus untuk APBN, RUU-nya diajukan oleh Presiden. Bahwa undang-undang pasti dibicarakan oleh DPR dengan Presiden. Tapi dalam hal ini usul inisiatif adanya di Presiden. Jadi persoalannya hanya dalam *bracket* itu saja.

**108. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

DPD Pak. Sudah ada jaminan bahwa Dewan Perwakilan itu dipertimbangkan untuk di....

**109. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Enggak usah di sini, begitu. Oke ya, jadi enggak usah di sini. Adanya di DPD, Oke. Nah, ini sebetulnya yang Ayat (3) ini, ada dua ini. Walaupun dari dulu lampiran

kita, fraksi semua sepakat hanya yang ini, begitu. Apa perlu ada? Ini begini, posisi dari usul Tim Ahli itu... usul ya, usul. Jadi jangan dijadikan, kecuali kalau dirasa benar, itu saja. Statusnya itu begitu. Makanya dulu saya katakan kenapa mesti dipersandingkan begini, begitu. Jadi tetap? Oke.

### KETOK 1X

Pasal 23A? Pajak, pungutan lain yang bersifat memaksa ya. Udah enggak ada masalah kok ya. Pasal 23B, Mata Uang. Pasal 23B dulu kita sepakat semua ini.

*(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)*

**110. Pembicara : Peserta Rapat**

Ini juga Ayat (3) itu kita bahas juga.

**111. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kalau sen itu mata uang kita enggak? Oh..., pecahan. Semua enggak ada yang ingat, bahwa ada uang sen. Siapa tahu nanti kayak *American Dollar* itu Pak, sennya dihitung, silakan, ini saya buka jadi. Pak Palguna, siapa lagi?.

**112. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Iya, pertanyaan teknis saja. Itu "negara"-nya itu, memang pakai huruf kecil atau bagaimana? Sebab kalau, uang apa namanya, kalau pakai huruf kecil dia menjadi bagian dari uang negara. Jadi kalau N-nya besar dia menjadi bagian dari negara Republik Indonesia.

**113. Pembicara : Peserta Rapat**

Oh, iya. Ini *kan* negara itu, kalau nanti kecil, dia...

*(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)*

**114. Pembicara : Sutjipno Tjokrosuyatno (F-PDIP)**

Sebetulnya itu dua. Mata uang negara, Negara Republik Indonesia ialah rupiah. Bunyinya begitu?

**115. Pembicara : Peserta Rapat**

Mata uang negara untuk...?

**116. Pembicara : Katin Soebiantoro (F-PDIP)**

Mata uang Negara Republik Indonesia itu. Mata uangnya Negara Republik Indonesia, *gitu lho*.

**117. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Masalahnya adalah ini, ini perlu diatur di Undang-Undang Dasar atau tidak? Perlu ya. Kalimatnya tinggal ya. Ya gimana? Enggak sekalian biar selesai. Jadi mata uang...

**118. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Ada uang negara, ada uang daerah.

**119. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Mata uang nasional, baru mata uang daerah. Ha... ha... ha..., silakan.

**120. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Pimpinan. Yang saya mau pertanyakan, apakah betul bahwa itu memang kata

“Rupiah” itu perlu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar. Itu dulu kesepakatan yang harus kita bicarakan.

**121. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Barusan saya tanya begitu, katanya perlu, begitu. Makanya saya...

**122. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Karena begini, yang dibilang oleh Tim Ahli ini menurut saya juga masuk akal sekali, *gitu* kan. Bahwa kalau ada tadi kan ada yang menanyakan, ini mata uang, ini alat pembayaran lain. Uang itu adalah fungsi utamanya alat pembayaran, jangan lupa. Nah, kalau nanti misalnya kita mau Rupiah kita diatur dalam undang-undang itu Rupiah *kan* enggak apa-apa, enggak ada salahnya, iya kan. Diaturnya di undang-undang. Sehingga di-cover juga, bahwa kalau diganti dengan mata uang RI ditetapkan dengan undang-undang, bagus. Di Undang-Undang Dasar juga enggak disebutkan kok, *gitu* kan.

Nah, kalau bicara seperti itu, maksud saya itu lima hal ini juga, rujukan kita masuk pertimbangannya itu. Pasti kita pertimbangkan sungguh-sungguh karena jangan emosional, sedangkan kita tidak usah takut kehilangan Rupiah, karena kita bisa *ngantongin* undang-undang. Tetapi kemudian tidak terlalu jauh, kalau nanti ada perkembangan yang lain, yang kita enggak tahu bukan undang-undang masa kita, ini kalau bisa kan...

**123. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Seingat saya, ada negara yang pada suatu saat nama mata uangnya Dinar. Kemudian setelah terjadi perubahan mata uangnya menjadi *new dinar*, *gitu*. Jadi, ada yang kayak Taiwan itu, dia sebut *dollar Taiwan*, tapi sebelumnya namanya bukan itu. Artinya, sesuatu yang bisa berubah, *gitu*. dollar jadi *ringgit*.

**124. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Kita kembali bagaimana pesan *the founding fathers*. *The founding fathers* kita pada Pasal 23 yang lama Ayat (3) mengatakan: “Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang”.

Nah, jadi karena memang seperti kata saya tadi, karena saya, rupiah ini memang ada satu riwayat yang..., tapi kalau kita kembali kepada pikiran awal pendiri negara kita, memang tidak..., Tapi kita semua sepakat tentu dalam undang-undangnya nanti, ya rupiah, *gitu*.

**125. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, seperti tadi Pak Luthfi mengatakan baiknya itu diganti dengan *kepeng*. Silakan.

**126. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Terima kasih Pimpinan.

Kami termasuk yang mengusulkan pencantuman kata “Rupiah” pada saat kita di Badan Pekerja. Bahwa pada naskah semula Undang-Undang Dasar memang tidak disebutkan “Rupiah”. Nah, kami juga membaca pada naskah dari BPUPKI pada saat itu, sulit memang untuk menentukan mata uang pada saat kita baru merdeka. Karena pada saat itu masih berlaku uang Belanda, masih berlaku uang Jepang, kemudian..., dan sering tidak menentu dalam transaksi keuangan. Nah, oleh karena itu saya pikir khusus mengenai ayat ini, tidak menafikan apa yang dirumuskan oleh *the founding fathers* kita pada saat itu.

Tapi kalau memang kita sepakat bahwa “Rupiah”, bukan hanya menjadi mata uang pada saat ini yang kita akui, barangkali suatu saat akan menjadi kebanggaan kita dalam sistem moneter dan dalam *market global*. Bukan, tidak menutup kemungkinan bahwa seolah-olah di luar rupiah ini tidak boleh berlaku di Indonesia, *kan* tidak begitu. Nah, itu saya pikir, kami tetap pada posisi semula. Kata “Rupiah” tetap kita cantumkan, karena sudah menjadi..., katakanlah sebagai simbol kebanggaan nasional, begitu.

Terima kasih Pak.

**127. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, silakan Pak.

**128. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saudara Pimpinan.

Kali ini sama dengan Reformasi, karena itu posisinya bukan karena *jejer*, tapi *jejer* juga beda. *Jejer* juga sama dengan F-KKI. Jadi setelah saya banding-bandingkan, walaupun ini mengadopsi dari usulan Tim Ahli, dan Tim Ahli posisinya usul. Kalau usul baik, kenapa *musti* kita tolak. Jadi baik dalam arti, susunannya khusus kita bicara tentang mata uang saya pikir lebih fleksibel itu, usulan dari Tim Ahli yang diusulkan kembali oleh Reformasi.

Banyak negara yang mengubah mata uangnya seperti Malaysia itu dulu, dollar Malaysia, Brunei juga dollar Brunei *gitu* ya. Sekarang berubah ringgit, siapa tahu nanti itu *benggol* atau mungkin.... Itu bisa saja kan? Supaya fleksibel itu, sudahlah. Kita itu mengalami banyak sebutan itu, perak itu juga, kita cuma *seperak* itu rupiah itu satu, satu rupiah *gitu*, *seperak* itu. *Seperak*. Ya sebetulnya mata uang juga perak, ada *cepek* ya, *cepek* itu jumlah saja kan, itu bukan mata uang.

Jadi oleh karena itu, supaya, enggak usah disebut rupiahlah. Jadi rupiah inikan juga mengadopsi bahasa *Rupee*, yang dipakai oleh India maupun Pakistan. Jadi barangkali *kelak* itu ada istilah lain yang lebih bagus *gitu*-lah ya. Barangkali nama itu kadang-kadang orang Jawa salah nama juga *sakitan* anak itu katanya. Dirubah namanya itu. Ini kok sakit terus, namanya rupiah ini, ubah namanya pakai *benggol*. Berat namanya itu. Nama India yang dipakai, kalau film India sih menarik.

Oleh karena itu, saya kira Saudara Pimpinan, kalau itu disepakati satu, dua, tiga, itu sudah masuk Pasal 23B yang di sini 23A usul dari Tim Ahli, tapi dalam urutan ini masuk semua sehingga selesai.

Terima kasih.

**129. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Iya, terima kasih.

Jadi, saya jadi ingat nenek saya dulu, kasih uang sama Ibu saya *sebenggol*. Suruh beli ayam. Dia ingatnya zaman Belanda itu *sebenggol* itu tiga ekor ayam. *Sebenggol* dulu tiga ekor ayam, ayam harganya sudah sekian rupiah. Jadi Pak Baharuddin dan Pak Dijarto.

**130. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Istilah *sebenggol* atau *sekupang*, *segobang*, itu *kan* sebenarnya bagian-bagian dari mata uang rupiah dalam *processing*-nya. Persoalannya melengkapi Teman saya tadi, walaupun tidak dicantumkan di sini sesungguhnya, kalau memang bisa menjadi kebanggaan, ya kita berusaha, berupaya di situ. Tapi sesungguhnya juga alat pemersatu. Ya, kebanggaan, pemersatu. Sebagaimana juga ketika kita juga menuangkan bahasa, bendera. Karena itu, bisa nanti ada daerah di Madura. Jadi, ini sudah mulai ini,

meluntur kebanggaannya ini. Pak Ali Hardi, dollar yang di..., nah, rupiah. Tapi yang lebih bangga megang dollarnya.

Karena itu ini juga adalah suatu upaya untuk berjuang. Jadi ya, karena itu ya makan bersemangat kita untuk mempertegas, barangkali itu Pak Asnawi tadi tidak hanya sekedar persoalan. Kita menurut saya jangan berubah, kenapa? Sebagaimana juga bendera, lagu kebangsaan, bahasa persatuan, walau betapa pun Pak Asnawi atau betapa pun Pak Soedijarto sama Pak Tjipno menggebu-gebu dengan bahasa Belanda sama Inggris. Ya, bahasa Indonesia harus tetap sebagai bahasa pemersatu. Barangkali itu yang perlu dipertegas di sini.

Terima kasih Ketua.

**131. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ingat kampanye ini.

Terima kasih Pak Baharuddin, Pak Dijarto.

**132. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Untuk kesekian kalinya, saya memang setuju dengan Pak Bambang ini. Karena, saya kira yang dikemukakan oleh Pak Ali Hardi, memang waktu itu secara Indonesia, belum pernah mempunyai uang sendiri. Uangnya Belanda, uangnya Jepang, *gitu* ya. Jadi belum terbayang sebenarnya, tentang itu....

Tetapi ternyata dalam revolusi yang kita bangga walaupun enggak laku di tempat lain, kita memegang rupiah, *gitu*. Jadi kalau kita mempunyai lambang negara, lagu kebangsaan, bendera negara, kemudian ada..., itu saya kira kalau ada mata uang negara, enggak usah ditunda, ditetapkan dengan undang-undang. Itu berarti *kan open ended, gitu* kan.

Jadi artinya itu bisa *open ended*. Karena negara yang stabil kan Amerika sejak proklamasi tetap dollar, *gitu* kan. Inggris juga tetap "Poundsterling". Jerman walaupun berganti-ganti dari kerajaan sampai Weimar tetap "Mark", *gitu* ya. Jadi saya, setuju tetap rupiah. Suatu ketika saya kira "Mark" Jerman Timur kan enggak laku Pak, tapi orang Jerman Timur tetap "Mark". Jadi semuanya pakai "Mark", karena untuk identitas Jerman, *gitu*.

Nah, untuk identitas kita saya kira rupiah itu. Daripada usulan Kawan dari Reformasi kok sudah tahu rupiah, kok masih akan ditunda, ditetapkan dengan undang-undang. Berarti *kan* masih mau mikir lagi, *lho* ya itu, padahal lebih tinggi ini *kan* daripada undang-undang.

Terima kasih.

**133. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Itu sebabnya Pak Ali Hardi Kiaidemak itu selalu memegang dollar. Karena dollar ditetapkan dengan undang-undang Amerika Serikat. Kalau rupiah tidak ada itu, *oh gitu*. *Oh*, hijau dia. Oke, *ndak*. Beliau dulu, siapa lagi tadi, Pak Amidhan. Silakan Pak Ami.

**134. Pembicara : Amidhan (F-PG)**

Saya ada usul kompromi barangkali Pak sehingga yang diusulkan oleh Tim Ahli juga masuk. Jadi bahasannya kira-kira begini :

"Mata uang Negara Republik Indonesia ialah rupiah, kecuali ditetapkan lain dengan undang-undang."

*(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)*

**135. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Ntar, ntar, ntar. Ya, Pak Amidhan.*

**136. Pembicara : Amidhan (F-PG)**

Saya sebenarnya mau balik bertanya, *gitu* ya. Keberatannya rupiah dicantumkan di situ apa? Kalau misalnya, ya sewaktu-waktu ada uang ASEAN, sekarang ini kan Mahatir memperkenalkan uang Dinar ya. *ASEAN currency*. Rupiah pun tetap ada. “Euro” itu untuk kesatuan ekonomi uang itu, baik “Poundsterling” tetap ada “Deutschmark” tetap ada. Jadi rupiah itu ya selamanya tetap ada.

Jadi untuk apa, *gitu lho*. Kalau enggak setuju itu, *gitu lho*, apa alasannya, *gitu lho*.

**137. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya enggak ada Pak.

*(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)*

**138. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Jadi ini perlu, perlu saya luruskan sedikit. Karena pertanyaan seperti itu, bisa saya balik, apa keberatannya kalau diatur di undang-undang. Dulu selama ini kita dari 1945 sampai sekarang juga enggak ada di Undang-Undang Dasar, enggak ribut kok. Kalau itu kan *gini*, tadikan itu untuk Eropa. Sementara dalam transisi, di Eropa memang begitu. Tetapi nanti sebentar lagi itu, enggak ada lagi mata uang negara-negara itu, itu transisi saja Pak. Dan nantinya tunggal. *Currency*-nya tunggal, saya cuma meluruskan saja informasi, iya kan. Jadi kalau, saya itu sebetulnya tidak menghalangi rupiah, tapi menghalangi bahwa kemungkinan yang lain jangan dihalangi juga, *gitu lho*.

**139. Pembicara : Peserta Rapat**

Itu amendemenlah nanti Pak. Sekian tahun lagi.

**140. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Iya kan, kalau dasar pemikirannya begitu, saya kira semuanya bisa kita... Semuanya dipikir seperti itu, *ndak* jalan itu Pak.

**141. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi dulu ya, waktu-waktu kecil saya masih ingat kalau main bola Pak, kalau main bola, kalau sore, itu mulai kaki diambil *kan* Pak. Nah, ini sudah main sore ini.

Kalau begini bagaimana, kita lihat agak lebih lengkap. Bersama-sama dengan ini masalah bank sentral. Nah, karena kemungkinan dia bisa jadi satu paket sehingga mungkin saja dia hanya menjadi satu *bracket* dalam salah satu. Jangan jadi berdiri sendiri, kita terpaksa di situ, *gitu* ya. Jadi dipaketkan, dibicarakan dalam rangka Ayat (2), barangkali, dari usulnya reformasi itu. Kita belum setuju dengan Ayat (1)-nya atau Ayat (3)-nya. Tapi sekaligus kita mengenai masalah Pasal 23D ini.

**142. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**

Saya ingin bicara tentang masalah itu tadi...

**143. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan, Pak.

**144. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**

Terima kasih.

Masalah *the founding fathers* kita belum menentukan macam uang negara tadi sudah dijelaskan alasannya. Dan karena sekarang kita sudah jelas bahwa, tiap negara

itu perlu memiliki identitas melalui uangnya, melalui benderanya, melalui lagunya. Saya kira kok itu perlu dicantumkan ada uang negara itu, berbentuk apa. Kita bedakan antara uang negara dan alat pembayaran tadi, jelas itu sudah berbeda. Uang negara adalah rupiah sedangkan alat pembayaran yang bisa terjadi di negara ini bermacam-macam. Tapi uang negara itu sendiri adalah Rupiah, bukan dollar, bukan apa. Di samping itu sebagai kebanggaan atau alat pemersatu, justru saya menekankan itu sebagai identitas dari negara ini. Salah satu identitas negara ini, sehingga itu perlu dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar ini.

**145. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi, Pak Katin sependapat dengan Pak Nurlif ya. Oh begitu. Artinya enggak dicabut lagi.

**146. Pembicara : Peserta Rapat**

Sudah berubah Pak. Nurlifnya sudah berubah.

**147. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Iya maksud saya supaya jangan diubah.

Kalau begitu, begini deh. Ini kita sebut dulu sebagai alternatif satu, alternatif dua tidak, tidak perlu, *gitu* ya. Baru kita, mungkin usulnya Reformasi ini nanti kita lihat menurut ayat-ayat yang ada di sini, *gitu. Ndak...*, kebetulan dia paket begitu, nanti kita lihat menurut bahan kita yang kita jadikan acuan.

**148. Pembicara : Fuad Bawadjir (F-Reformasi)**

Jadi, nanti itu dikira saya baru diterima ..., Tim Ahli, *gitu lho* Pak.

**149. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Ya Reformasi itu kan...

**150. Pembicara : Peserta Rapat**

Mengambil Tim Ahli dia.

**151. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Sudah jelas-jelas Fraksi Reformasi, dalam kurung mengutip pendapat Tim Ahli.

**152. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Bukan, bukan. Itu alternatif duanya adalah tidak, "Mata uang Republik Indonesia ditetapkan dengan undang-undang", ya begitu.

**153. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

"Mata uang Republik Indonesia ditetapkan dengan undang-undang". Enggak pakai *negara* dia.

**154. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Di pindah ke atas, bukan dihapus. Nah, di situ, situ masuk situ. Oke?

**155. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Dan kalau negara ini yang sen-sen Pak, bukan rupiah. Iya, yang negara itu yang sen. Dulu ada batasan, yang rupiah ke atas itu Bank Indonesia, yang sen itu Negara Republik Indonesia.

**156. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Memang tadi, ada juga yang mengusulkan alternatif satu itu, "Mata uang Republik Indonesia ialah rupiah". Oke. Kemudian... dihilangkan saja ya, daripada nanti negaranya

jadi uang negara, begitu ya. Mata uang Republik Indonesia. Kalau negara, kita enggak dari dulu-dulu itu *ndak* nyebutnya dalam istilah negara Republik Indonesia, Republik Indonesia ya Republik Indonesia, atau sekalian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau ini anu....

**157. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Kalau begitu enggak perlu alternatif lagi.

**158. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Saya setuju itu. Nah, tapi kalau dipakai "N" besar Pak itu kita, itu akhirnya masuk kepada istilah negara kesatuan. Padanannya bukan ini.

**159. Pembicara : Ali Hardi Kiaidamak (F-PPP)**

Pak, usulan untuk membikin satu alternatif hilang saja, supaya kita bekerja sungguh-sungguh, dan ada yang dibahas di Sidang Tahunan.

**160. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Oh *gitu*. Mengenai rupiah ya, kita bahas di Sidang Tahunan.

**161. Pembicara : Ali Hardi Kiaidamak (F-PPP)**

Kalau enggak, nanti Pansusnya bagaimana mengatur....

**162. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kemudian, ada studi banding Pak. Mengenai ini... *Kan* Hal Keuangan Negara, jadi kita, ini bukan berarti ini tidak ada Pak, ya. Nanti kita lihat kembali Pasal 23C. Pasal 23C "Hal Keuangan Negara selanjutnya diatur dengan undang-undang". Ini *ndak* ada masalah, ya.

Kemudian Pasal 23D. Pasal 23D "Negara Indonesia itu" yang dari atas dijadikan *bracket* di bawahnya, yang tadi itu yang dari fraksi, nah ini, satu dalam kurung, itu dipindah, ditaruh di bawah Pasal 23D alternatif satu.

**163. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Itu tulisan bank sentralnya, pakai huruf kecil. Undang-undang juga kecil.

**164. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Huruf kecil, kecil, kecil ya. Ya di situ pindah di situ. Nah, tapi itu di bawahnya, di bawahnya jangan, ya. Itu sebagai alternatif ya. Coba dijarak aja, *ndak* usah di-*bracket*, dijarak aja, ke bawahnya dijarak lagi. Ayat(2)-nya dibikin jarak, oke.

Nah, kemudian bank sentral itu, "b"-nya kecil, "s"-nya kecil. Kemudian "u"-nya kecil. Cuma yang ayat alternatif dua ini ada paketnya. Paketnya itu yang di atas tadi. Nah, ini "berkewajiban mengembangkan" ini sebagai paketnya karena 23D alternatif satu. Itu coba diturunkan juga ke bawah. Ya di bawahnya itu, di bawahnya yang tadi. Nah, di situ, iya, dipisah tapi. Dikasih "L" ya, oke.

Iya kita kembali ke atas 23D. 23C kan sudah ya.

**165. Pembicara : Ali Hardi Kiaidamak (F-PPP)**

Selanjutnya yang "selainnya." Yang (C).

**166. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Mana (C), mana Pak?

**167. Pembicara : Ali Hardi Kiaidamak (F-PPP)**

Yang tiganya coba buka.

**168. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Atas, atas, atas. “Negara selanjutnya” kan?

**169. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Dengan “selainnya” Pak. Kalau “selanjutnya” artinya yang di atas itu, mau diatur dengan undang-undang. Padahal...

**170. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kalau lain itu di luar itu.

**171. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Kalau yang dulu, karena memang tidak ada undang-undang di atasnya itu. Maka selanjutnya diatur dengan undang-undang, masalah keuangan itu. Sekarang, Pasal 23, 23A, 23B, semua diatur dengan undang-undang. Jadi 23C, ya...

**172. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Coba lihat yang ayat-ayat di atasnya. Dengan undang-undang, pajak undang-undang.

**173. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Pajak diatur dengan undang-undang...

**174. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terus, terus turun ke bawah. Terus ke bawah lagi biar dibaca ya.

**175. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Nah, dengan undang-undang. Pasal 23B alternatif kedua, dengan undang-undang.

**176. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terus, terus ke bawah ini sekalian *dibenerin aja* formatnya ya.

**177. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

“Selanjutnya”...uang lainnya.

**178. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Yang lainnya itu termasuk mata uang itu ya. Walaupun ditetapkan rupiah, diatur undang-undang.

**179. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Ya kalau “selanjutnya”, termasuk rupiah diatur lagi dengan undang-undang. Kalau “selanjutnya”, *gitu*.

**180. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, ini pendapat dari seorang ahli hukum Pak, mesti ditanya ahli hukum lain lagi. Nah, soalnya begini, saya *ngerti* yang dimaksud oleh Pak Ali Hardi. Kalau “selanjutnya”, berarti masih bisa diubah lagi dia. Sedangkan kalau “selain”, “lainnya” yang di atas sudah diatur, yang lain diatur lagi. Tapi justru apakah bisa ada pengaturan di luar ini?

**181. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

*Lah*, yang anu Pak? Pembagian keuangan pusat-daerah? Kan “selainnya”. Selainnya yang di atas.

**182. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Itu juga sudah diperintahkan pada ayat tentang...

- 183. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Dan ada hal-hal lain yang tidak diatur dalam Pasal 23, dalam...
- 184. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**  
Itu betul Ketua.
- 185. Pembicara : Ahmad Zacky Siradj (F-UG)**  
Kalau begitu "hal-hal lain" saja.
- 186. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Ya ini Pak. Pak Baharuddin, Pak Zacky dan Pak Nurlif.
- 187. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**  
Ya, betul, bahwa ada hal-hal lain. Justru saya sekarang lagi Pansus keuangan negara kan? Kemudian, ya kan. Lagi kita siapkan sekarang undang-undangnya tentang itu. Karena itu barangkali kalimatnya begini aja "hal keuangan lainnya lebih lanjut diatur dengan undang-undang". Hal keuangan atau keuangan lainnya, hal keuangan lainnya lebih lanjut diatur dengan undang-undang.
- 188. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Iya, yang penting kita jangan mengatur keuangan negara lain.  
Terima kasih. Pak Zacky.
- 189. Pembicara : Ahmad Zacky Siradj (F-UG)**  
Iya mungkin usulan kalimat saja, "Hal-hal lain mengenai keuangan negara, diatur dengan undang-undang".
- 190. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Ternyata Pak Baharuddin belajar bahasa Indonesia dulu dari Pak Zacky, maksudnya sih sama.
- 191. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**  
Saya hanya untuk menangkap keinginannya Pak Ketua. Supaya selanjutnya itu lebih lanjut itu.  
Terima kasih Ketua.
- 192. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Pak Ali Hardi, tetap lanjut, ya oke. Jadi hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang, Pak Nurlif?
- 193. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**  
Sudah Pak, cukup.
- 194. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Ada lagi? Itu sudah ya, kita balik lagi tempat yang tadi kita debat-debat itu. Nah ini, negara Republik Indonesia memiliki satu bank sentral yang independen yaitu Bank Indonesia. Tadi semua tips sudah hilang, yaitu Bank Indonesia-nya hilang, yang berwenang. Nah, ini *versus* yang di bawah. Di bawah sudah ada "susunan, kedudukan, dan kewenangan lainnya diatur dengan undang-undang". Ini disatukan di atas. Tetapi yang penting, semuanya sependapat bahwa kita menganut sistem bank sentral, yang memang variannya itu dan itu independen ya. Tapi di bawah ini enggak disebut ini.

*(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)*

**195. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Saya malah setuju itu nggak usah independen, nggak usah mandiri..., sekarang sudahlah....

**196. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Bank sentral saja? Bank sentral yang berwenang, *gitu aja?*

**197. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Jadi dibuang sajalah. Jadi enggak usah debat mandiri, enggak usah debat independen. Juga bingung. Misalnya Gubernur BI dipanggil ikut rapat kabinet, dibilang itu enggak independen, rapat koordinasi dibilang itu enggak independen. Jadi susah *gitu lho*. Jadi membuat *ruwet* sendiri saja. Jadi saya pikir toh nanti kewenangan, kedudukannya, semuanya itu sudah fungsinya semua diatur oleh undang-undang. Karena itu pengertian bank sentral dengan akan diatur oleh undang-undang ini, bank sentral mau ciut, mau gede, mau kewenangannya apa, *ndak* penting lagi Pak, karena itu nanti yang *ngatur* undang-undang.

Jadi pengertian independen enggak independen segala juga enggak penting, enggak usah debat kayak sekarang. Datang ke sidang kabinet *disalahin*, enggak datang katanya enggak ada koordinasi. Kalau orang *ngritik kan* gampang. Hanya kata-kata, gara-gara kata-kata independen, ini gara-gara, Pak Palguna. Saya kebiasaan *ngomong gitu*, jangan suka salah paham.

**198. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Pokoknya jangan cari gara-gara *gitu...*

Iya, begini. Tapi semua sependapat ya, adanya bank sentral. Apa itu satu? Kalau ada bank sentral ASEAN itu dianggap bukan bagian dari ini, *gitu?* Itu sesuatu yang lain. Tidak dilarang oleh ini, *gitu?* Kalau itu bukan miliknya..., itu milik bersama, itu ya? Oke.

Kemudian mengenai independen. Apakah yang dimaksud itu fungsinya yang independen? Atau banknya yang independen? Sebab fungsi, walaupun, tetap harus ada koordinasi makro. Tapi dia memang harus punya suatu ruang sendiri untuk menetapkan itu. Bagaimana?

**199. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Saya tanya ke ahlinya. Itu bank sentral Amerika kan *so independen gitu ya*. Nah kita kalau enggak diberi independen akibatnya kan *disuruhin* terus. Apa tidak perlu ada independen di sini supaya betul-betul independen. Kecuali kalau tanpa disebut independen, semua bank sentral *mesti* independen, *gitu* kan? Ada enggak bank sentral yang tidak independen?

**200. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Ada dulu.

**201. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan Pak.

Silakan.

**202. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Masalahnya, ini bukan soal independen enggak independen. Istilah independennya itu sendiri yang membingungkan. Sekarang ini kejadiannya. Jadi waktu lagi mengatur, dibilang wah ini *ndak* independen. Akhirnya energi kita habis *ngurusin* kata independen. Jadi takut melanggar independen tidak melanggar independen, itu yang mau kita hindari sebetulnya.

Masalahnya itu yang namanya *federal reserve* itu, juga selalu berkonsultasi juga dengan departemen-departemen lain di Amerika Serikat, menurunkan tingkat bunga dan segala macam. Tapi dia karena enggak terjebak pada istilah-istilah kaya begini, aman saja. Ini yang tadi saya kasih contoh yang sangat sederhana, datang di sidang kabinet, *lho, disalahin*. Enggak dikoordinasi, *lah* enggak ada koordinasi terang aja babak belur, katanya.

Nah, daripada kita ruwet seperti itu, *ngadu* domba antara kita, sudahlah. Nanti yang penting itu fungsinya apa, yang mau diatur apa, nanti di dalam undang-undang. Waktu bikin undang-undang kita *ndak* ribut sendiri, debatnya berputar di soal istilah independen. Jadi kalau itu dibuang, toh nanti kewenangan, kedudukan, fungsi semua ada di undang-undang. *Lho* undang-undang itu apalah, kadang-kadang hal diatur di undang-undang, satu orang mengatakan *nah* ini independen satu yang bilang mengatakan ini *ndak* independen. Yang penting kan apa baiknya buat kita.

Terima kasih.

**203. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Pak Nurlif, siapa lagi? Pak Nurlif, Pak Affandi. Pak Nurlif dulu.

**204. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Bapak Pimpinan, Bapak-Bapak sekalian.

Walaupun tadi pada tahap awal saya menyampaikan bahwa kata independen itu dicantumkan, tapi ternyata akan lebih luwes apabila tidak dicantumkan. Mengapa? *Toh* itu nanti akan diatur dalam undang-undang dan dinamikanya akan lebih cepat, menyesuaikan dengan apa yang sedang berjalan dengan realitas. Kalau dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar, nanti kalau terjadi sesuatu yang harus ada penyesuaian, bahkan ada polemik tentang penetrapannya, nanti disalahkan lagi Undang-Undang Dasar.

Nah, ini terbukti pada waktu pembahasan amendemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, kata ini dari independen diganti mandiri, udah sekian minggu debat lagi, ganti independen lagi Pak. Nah ini, jadi lebih baik kalau toh pun ini lebih dekat dengan dinamika, itu kalau di undang-undang. Kalau di Undang-Undang Dasar nanti kurang luwes Pak. Jadi nanti kalau ada permasalahan dalam penetrapannya, nanti disalahkan Undang-Undang Dasar-nya, yang disalahkan PAH I-nya nanti. Kenapa dulu dimasukkan, jadi persoalan, lebih baik di undang-undang saja Pak. Terima kasih, Pak.

**205. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Saya Pak.

**206. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan.

**207. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Saya belum sependapat kalau kita menghilangkan kata independen kalau alasannya sulit untuk memberikan pengertian tentang kata independen. Kalau pengertian tentang kata independen sulit, bukan hanya di kita mungkin, dan bukan hanya di dalam undang-undang.

Yang penting menurut kami adalah bahwa prinsip bank sentral itu independen itu *kan* barangkali prinsip yang harus kita sepakati. Soal bagaimana mengatur independensinya itu nanti di undang-undang. Karena di undang-undang juga tidak cukup hanya dengan kata independen, tapi apa pengertian dan cakupan daripada pengertian independen itu.

Di sini kita tidak menguraikan pengertian independen. Tapi prinsip bahwa bank sentral itu harus independen. Bukan hanya karena pengalaman selama ini intervensi daripada penguasa yang kemudian berimplikasi kepada rusaknya tatanan moneter. Nah, itu kekhawatiran karena *case*. Tapi *as a principle*, ya itu. Nah, jadi saya kira itu yang pertama.

Yang kedua saya kok melihat kata-kata Bank Indonesia kok jadi hilang. Saya belum, kita belum Pak, belum diketok. *Kan* ditanya tadi bagaimana?

**208. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Pak Amidhan sudah sepakat itu....

**209. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

*Ndak* ada, *ndak* ada....

**210. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ada tadi saya tanya dulu baru saya ketok....

**211. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Enggak, kita belum sepakat menghilangkan itu.

**212. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Oh gitu?*

**213. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Ya Pak. Belum, belum.

**214. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ada Pak. Catatan saya ada.

**215. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Di mana Pak?

**216. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Ndak* di sini tadi.

**217. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Belum, belum. Di *floor* sendiri kami masih mengusulkan kata Bank Indonesia itu masih tetap ada. Jadi belum ada kesepakatan untuk menghilangkan Bank Indonesia sebagai institusi yang merupakan bank sentral. Masih belum, belum. Jadi belum.

**218. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Ndak, ndak* tadi kan memang saya tanya keliling.

**219. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Maaf Pak, mungkin, bukan nama saya.

**220. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Dengan Aritonang kita sepakat belum?

**221. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Ndak* semua hadir, banyak saksi di sini. Bahwa ternyata begitu, itu soal lain, ya. Dan saya hanya mengatakan tadi saya tanya keliling.

**222. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Jadi mohon maaf, kami belum sependapat untuk menghilangkan kata....

**223. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kalau begitu itu di-*bracket* saja dulu, ya. Yaitu Bank Indonesia. Coba diketik dalam *bracket* nya. Ya di situ independen, independen “koma”. Nah itu ya, yaitu Bank Indonesia. Itu, ya. Ada “yang”, “yang”-nya itu, ya itu.

Apakah kalimat yang di tengah ini..., sudah bisa dihilangkan? *Oh ndak* ya, ada masalah independen itu, ya. Begini, memang ini ada satu soal yang, sebetulnya menjadi ukuran juga di dalam hubungan keuangan internasional. Apakah bank sentral itu independen atau tidak?

Jadi, kalau itu tidak independen, itu dianggap tidak cukup kuat untuk berhubungan, begitu. Itu sering kita dengar, tetapi yang dialami oleh kita, ada satu eksekutif daripada independen itu sedemikian sehingga dia satu wilayah yang pemerintah tidak bisa sentuh. Sedangkan yang dimaksud fungsinya yang independen.

Nah, ini sekarang bagaimana merumuskan itu. Jadi soal susunan segala macam itu memang miliknya negara *kan* bisa diatur, tetapi fungsi-fungsinya *gitu*. Itu bagaimana merumuskan ini.

Silakan Pak.

**224. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Ini Undang-Undang Bank Sentral yang baru, yang sudah independen itu tadi, toh di sana disebutkan. Kalau dia modalnya kurang, turun, rugi, dia datang ke pemerintah. *Lho* katanya independen, nanti *kan* saya bisa mendebat kayak begitu juga. Jadi itulah, baru itu macam-macam itu persoalan yang bisa diangkat. Kok rugi ke pemerintah, katanya independen, iya kan?

**225. Pembicara : Peserta Rapat**

Siapa itu? Yang 502?

**226. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

502 pemerintah. Ya banyaklah masalah, daripada kita debat untuk yang buang energi, toh itu nanti ada di dalam undang-undangnya itu. Itu yang saya maksudkan.

Terima kasih Pak.

**227. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih. Pak Dijarto.

**228. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Ini memang kita itu serba menerapkan sistem lain Pak. Di Amerika Serikat *kan* universitas negeri pun itu *autonomous*. *Ndak* ada pemerintah yang boleh *nyampurin*, tapi uangnya *kan* dari pemerintah, *gitu* ya. Tapi dihargai otonominya itu. Jangan sampai tanpa disebut independen, lalu setiap kali karena tadi *account* ini kurang, terus *ditambahin* pemerintah.

Di Jerman ada televisi itu kepunyaan pemerintah, tapi *autonom*. Jadi dia mempunyai program seperti BBC itu uangnya pemerintah. Tapi mereka sudah menjadi budaya kok, independen ya independen. Tidak berarti kalau sudah diberi uang terus tidak independen. Kita *kan* kalau sudah diberi uang alasannya tidak pantas untuk independen sekali.

Jadi, saya kira karena Indonesia itu belum bisa begitu, eksplisit independen itu perlu. Supaya jangan kembali di waktu yang lampau di mana pemerintah itu sewenang-wenang. Bahwa, *oh* itu uangnya pemerintah *kan* memang seperti itu sebenarnya itu.

Jadi saya hanya *comparing* bagaimana universitas di Amerika Serikat itu begitu independen. *Ndak* ada yang bisa merintah siapapun juga, tapi dibiayai oleh pemerintah,

itu. Universitas California kalau saya sekolah di sana itu misalnya. Itu dibiayai pemerintah penuh, tapi *autonomous*. *Ndak* bisa Ronald Reagan gubernurnya melarang siapa milih rektor pun dia *ndak* ikut, *gitu*. Terima kasih.

**229. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya. Boleh nggak kepusingan ini ditunda?

**230. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Ini memang persoalan saya Pak. Yang berwenang mengeluarkan mata uang, tadi kalau mencontoh Amerika, Bank Sentralnya independen. Tetapi yang mengeluarkan uang itu *United States of America*, bukan Bank Sentral. Kalau kita punya rupiah *kan* Bank Indonesia. Nah ini....

**231. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Bisa enggak, bisa itu disumbang menjadi....

**232. Pembicara : Soedijarto (F-UG).**

Ada tulisannya Pak. *Federal Reserve Loans*.

**233. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Iya, memang itu dibuatnya oleh federal.

**234. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

*United States* itu *kan* karena ada gambarnya Presiden.

**235. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Saya kalau enggak pegang sendiri, saya enggak percaya, Pak. Ya, jadi saya kalau enggak lihat sendiri, enggak pegang sendiri, saya enggak percaya, Pak. *Ndak*, memang itu uang diterbitkan oleh bank, *Federal Reserve Bank*. Dollar Singapura juga *Monetary Authority of Singapore*. Jadi bukan itu anunya, ya mas ya. Tapi yang lebih substantif adalah itu..., apa namanya ya? Saya tadi tanya Pak, kalau boleh kepusingan ini ditunda, *gitu*. Jadi di-*bracket* saja dulu, ya.

**236. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Ada hal yang mungkin bisa diatasi. Tadi ada juga hal ini, ini yang dari Fraksi TNI. Ini tadi TNI ini, tadi Pak Affandi. Tadi beliau menyampaikan dalam pandangannya yang mengatakan ini sebagian sudah disebut kewenangannya, sebagian lagi kewenangan lainnya. Kalau masih ingat, kalau Pak Affandi-nya *ngomong gitu* tadi. Disatukan.

Nah, memang yang namanya mengeluarkan, mengedarkan mata uang itu, itu *kan* sesuatu yang pasti. Mau namanya bank sentral seperti apapun, itu halnya ada pasti, *gitu kan*. Di situ mau buka mata uang mana ya begitu. Sehingga dipasang itu juga sesuatu yang pasti jelas, cuma kemudian konsekuensinyalah kewenangan lainnya itu, yang sesuai dengan kedudukan dan kewenangan lainnya.

Kalau dari Fraksi TNI tadi mengatakan tidak mau ada kewenangan itu, ya itu bisa dibuang. Yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan mata uang itu dibuang, *wong* itu barang pasti, tapi kewenangannya enggak usah pakai lainnya. *Kan* begitu maksudnya Fraksi TNI tadi *kan*? "Jadi susunan, kedudukan, dan kewenangan atau fungsinya diatur dengan undang-undang". Itu mungkin juga sudah sedikit menyelesaikan masalah, karena itu hal yang pasti. Maksud saya *ngerti* Pak. Jadi di sini karena tadi kewenangan lainnya itu, Pak.

**237. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Enggak maksud saya. Tidak ada yang memasalahkan. Itu kebetulan Pak. *Ndak ada* merencanakan. *Wong* enggak jadi kok Pak.  
Silakan.

**238. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Satu lagi, Pak. Itu kata itu, kita menggunakan kadang “diatur dengan undang-undang”, kadang-kadang “dalam undang-undang”, di kita ini. Kadang-kadang dengan “oleh undang-undang”. Nah ini, sebetulnya persisnya itu kita harus teliti juga sebab ada “dengan”, “dalam”, “oleh”. Ada tiga yang kita punya sejauh ini.

Terima kasih. Itu catatan Pimpinan *gitu*.

**239. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, waktu itu sudah ada kesepakatan yang persisnya saya tidak ingat. Tetapi kalau “dalam” itu bisa berbagai, tapi “dengan” ada satu, satu khusus. “oleh” itu sama dengan “dalam”, jadi oleh beberapa.

Begini, soal independen ini begini, bukan saya ingin menunda tapi ada hal-hal yang sifatnya, sebenarnya merupakan suatu disiplin tertentu, yang madzhabnya itu macam-macam *gitu*. *Ndak* bisa didiskusikan dengan *common sense* degan logika saja, itu masalahnya. Jadi kalau misalnya itu di-*bracket* saja dulu, satu bank sentral yang independennya di-*bracket* yaitu Bank Indonesiannya juga di-*bracket*.

Nah, kalau yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan mata uang itu, ada itu semua tidak ada yang tidak sepakat. Jadi saya rasa juga tidak *redundant* kalau tidak ditaruh di situ. Yang lain-lainnya baru diatur lagi dalam undang-undang *gitu*.

Nah, apakah bisa Ayat (2)-nya ini di bawah itu negara. Dua *bracket*, dua persoalan. Karena yang mengenai independen itu Golkar dengan beberapa yang lain sependapat. Khusus soal Bank Indonesia, itu Golkar tidak mau berbagi dengan yang lain, *gitu*. Sendirian ya.

**240. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Perjanjiannya itu dulu, hal-hal yang terdapat dalam Penjelasan yang kita nilai baik, kita masukkan dalam undang-undang. Karena Penjelasan nanti akan hilang, *gitu*. Jadi dulu pernah disepakati seperti itu.

**241. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, tapi tadi rasanya sudah tidak. Jadi yang memang dua *bracket* yang berbeda karena yang memiliki *bracket* independen itu ada beberapa, sedangkan yang memiliki *bracket* Bank Indonesia, itu Golkar.

Ayat yang berikut ini saya pikir sudah terpecah ya. Ada di atas dan ada di bawah. Jadi mungkin itu sudah bisa hilang ya, yang tengah ini. Yang menjadi masalah sebetulnya adalah kewajiban. Saya hanya mengingatkan, ini waktu magrib.

**242. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Kalau tinggal 5 menit lagi *kan* bisa.

**243. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Enggak kayaknya. Atau mau bergilir? Bergilir saja ya, sambil jalan aja ya. Nah, berkewajiban mengembangkan menjaga pasar keuangan itu, apakah ada di dalam lingkungan bank sentral, apakah pada hal keuangan lainnya? Dan kemudian apakah masalah pasar keuangan adalah sesuatu yang memang materi bagi Undang-Undang Dasar, *gitu*.

**244. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Ini masalah prinsip manajemen sebenarnya Pak. Prinsip manajemen keuangan. Apakah perlu masuk dalam ayat Undang-Undang Dasar itu.

**245. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ini lebih kecabangan tertentu saya pikir. Lebih baik enggak usah ya, hilang saja ya? Sebab tadi hal-hal keuangan negara diatur. Jadi ini hilang juga, iya. Kalau ini tadi sudah disepakati ya, kewenangan lainnya ya. Alternatif dua ini *kan* sudah enggak ada ini. Enggak ada.

Mengenai pimpinan ini, saya dengar tadi ada yang mengatakan sudahlah enggak usah diatur di sini mengenai pimpinan, diaturnya oleh undang-undang sajalah, *kan gitu*. Ya silakan.

**246. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Karena kan Tap MPR Nomor VII mengatur bagaimana Panglima, bagaimana Kepala Polri. Suatu ketika, kita akan menganut bahwa ketentuan yang di Tap itu kalau bisa masuk pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Karena suatu hari nanti kita kan Tap-Tap MPR itu pada waktu Undang-Undang Dasar 1945 *ndak* boleh diapa-apain. Jalan keluarnya daripada *diapa-apain*, dibuat Tap-Tap. Setelah kita boleh maka ketentuan-ketentuan yang prinsipil itu *ndak* di Tap situ. Tapi masuk ke Undang-Undang Dasar.

Kalau nanti Undang-Undang Dasar ini mengatur bahwa Panglima dipilih ini, maka Gubernur BI mungkin perlu. Tapi kalau semuanya tidak akan diatur, ya tidak akan diatur semua, *gitu* maksud saya.

**247. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ini informasi Pak ya. Tap memang mengatur begitu, tetapi Pasal 30 Undang-Undang Dasar yang sudah kita sepakati mengatakan soal itu diatur dengan undang-undang. Termasuk masalah-masalah Polri, sebetulnya agak melanggar itu, Tap itu. Iya, melanggar itu kan. Jadi enggak usahlah ya. Sebab belum tentu juga namanya gubernur.

**248. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Saya mau *nyeletuk dikit* ketua, Tap itu juga dibuat karena memang karena kepemimpinan kemarin.

**249. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Masih ada lagi? Habis? Habis ya. Oke, jadi selesai ya?

**RAPAT DITUTUP PUKUL 18.10 WIB**

## 7. RAPAT KE-34 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI

1. Hari	:	Senin
2. Tanggal	:	24 September 2001
3. Waktu	:	10.00 WIB – 12.35 WIB
4. Tempat	:	Ruang GBHN
5. Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, MPA. (Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6. Ketua Rapat	:	Drs. H. Slamet Effendy Yusuf
7. Sekretaris Rapat	:	Siti Fauziah, S.E.
8. Acara	:	a. Pembahasan Bab VIII A tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) b. Pembahasan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman
9. Hadir	:	34 Orang
10. Tidak hadir	:	13 Orang

### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Kita kelihatannya bisa memulai rapat ini karena disamping waktunya juga sudah melampaui, yang hadir juga sudah 24, walaupun fraksinya adalah enam fraksi. Dua puluh lima karena kehadiran Pak Harun ya, mana itu Pak Hamdan sudah dicatat, F-PPP juga sudah hadir.

Ibu dan Bapak sekalian, pertemuan ini telah memenuhi persyaratan untuk kita mulai dan untuk itu maka kami ucapkan terima kasih dan selamat datang, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Rapat Pleno Panitia *Ad Hoc* I pada hari Senin 24 September 2001 dengan ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

#### **KETOK 1X**

Sampai dengan minggu lalu kita telah menyelesaikan pembahasan sampai dengan Bab VII yang sampai kepada Pasal 22 tentang hal Keuangan. Maka hari ini kita akan membicarakan mengenai Bab VIII A di dalam persandingan ini, yaitu yang menyangkut Badan Pemeriksa Keuangan. Dan jika itu selesai dan kita masih punya waktu, kita bisa masuk kepada Bab IX Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum.

Namun kami ingin menginformasikan bahwa Bab IX Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum ini adalah sebuah satuan materi yang sangat sentral dan sangat luas. Yang mungkin saja memerlukan suatu juga satuan hari pembicaraan yang lebih kompak. Tetapi itu tergantung nanti.

Sedangkan mengenai Badan Pemeriksa Keuangan kita sudah mempunyai bahan berdasarkan kesepakatan atau pembahasan kita pada tahun 2000 yang merupakan lampiran daripada Tap IX tahun 2000. Dan disamping itu kita memiliki juga berbagai

*input* sesudah masa itu baik dari pembahasan *intern* kita masing-masing, baik dari masyarakat, maupun yang disampaikan oleh Tim Ahli. Dengan demikian sebenarnya maka apa yang disampaikan Tim Ahlipun kita akan berlakukan sebagai sebuah *input*.

Masalah lain yang juga ingin kami sampaikan, sebagai katakanlah informasi saja adalah bahwa dari semula kita sebenarnya meluruskan kontruksi-kontruksi berpikir yang sebenarnya dikehendaki oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar. Sepanjang itu kita lihat memang bisa mengganggu gagasan-gagasan Pembukaan Undang-Undang Dasar. Antara lain adalah walaupun kita tidak mengenal *separation of power*, tetapi kita mengenal *division of power*, dalam rangka salah satu aspek daripada mekanisme *checks and balances*.

Dan dalam rangka itu kita berbicara tentang, sebenarnya Dewan Pertimbangan Agung itu masuk dalam lingkungan mana? Apakah masuk dalam lingkungan eksekutif atau tersendiri? Sepanjang yang saya tangkap, apapun bentuk yang kita inginkan apakah dia tetap di dalam bentuk yang lama ataupun dalam bentuk yang badan penasihat yang dibentuk oleh Presiden. Dia ada dalam lingkungan kekuasaan eksekutif.

Hal yang sama ingin kami juga sampaikan apakah relevan atau tidak, kearifan Ibu dan Bapak sekalian tentang posisi Badan Pemeriksa Keuangan. Apakah ia merupakan satu *annex* atau satu kelengkapan daripada fungsi-fungsi pengawasan? Dan dalam hal ini lebih khas lagi *back up* kepada fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dengan fungsi pengawasan dan *budget*-nya secara khusus. Ataukah sesuatu yang berdiri sendiri? Dan dalam permasalahan ini, mungkin itu akan kelihatan dalam masalah bagaimana hasil-hasil pemeriksaan itu bermuara? Dan bagaimana pertanggungjawabannya. Sebagai hal-hal yang dulu pernah kita singgung dalam pembicaraan pada tahun yang lalu?

Untuk itu maka kami akan mengajak kita untuk memulai mendiskusikannya. Dan karena ini terdiri dari, tadinya terdiri dari satu ayat daripada Pasal Keuangan maka sekarang dia dijadikan diusulkan menjadi lima ayat dari satu pasal tersendiri. Kemudian ada dua ayat lagi dari pasal yang berikut. Jadi tadinya merupakan bagian pasal, satu ayat sekarang menjadi dua pasal yang masing-masing terdiri dari lima ayat dan dua ayat. Kami akan mengundang untuk kita membicarakannya adalah profesor, karena agak tersangkut Pasal 23E Ayat (1), (2), (3), (4), (5) nya.

Tetapi nanti kemudian di dalam pembicaraannya nanti misalnya menjadi sangat terlalu besar mungkin kami akan mengajak untuk kembali difokuskan ayat demi ayat. Kami persilakan Rekan-Rekan sekalian dan kami akan mendaftarkan pembicara, dan biasanya kalau hari Senin pagi itu masih seperti kereta api di terminal di stasiun yang untuk mulainya itu walaupun rodanya sudah mutar dia tidak ninggal-ninggalkan, kami undang. Nah *kan* betul tidak ada yang mau berbicara. Yaitu pertama Pak Harun Kamil, Pak Affandi, Pak Asnawi, Pak Luthfi, Pak Nurlief, Pak Harjanto Taslam, Pak Katin, Pak Zain Badjeber, dan Pak Soetjipto, tidak ada yang ketinggalan ya.

Kami persilakan Pak Harun Kamil.

## **2. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Terima kasih Saudara Ketua.

Rekan-Rekan Anggota Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja Majelis Perwakilan Rakyat yang kami hormati.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.*

Bab ini, Bab Badan Pengawas Keuangan adalah salah satu Bab yang kalau kita cermati adalah yang berhasil disusun oleh kita dan tidak ada alternatif. Ini saya kira merupakan suatu modal yang bagus buat kita. Tentunya ada penyesuaian misalnya

tentang masalah DPD, DPD kan masukin dalam *bracket* karena kita belum jelas nanti yang bisa mengenai Majelis Permusyawaratan rakyat ini apakah betul-betul bikameral atau yang lain.

Ini kalau Saudara Ketua menanyakan tadi tentang bagaimana posisi Badan Pemeriksa Keuangan. Kita kalau melihat redaksi yang lama pun bahwa tugas Badan Pemeriksa Keuangan itu adalah memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara. Dan hasilnya pun disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Jadi menurut kami, tentu Badan Pemeriksa Keuangan ini lembaga yang independen seperti dirumuskan dalam Ayat (1).

"Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bebas dari pengaruh pemerintah dan lembaga negara lainnya."

Jadi bukan sekedar hanya pemerintah tetapi lepas juga dari Dewan Perwakilan Rakyat, yang bertugas dan mengawasi dan memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Memang hal itu sempat didiskusikan apakah dia independen atautkah merupakan bagian daripada alat daripada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai fungsi kontrol atau pengawasan.

Jadi, kalau kita melihat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat juga lembaga tinggi negara yang harus diawasi. Saya kira adalah wajar kalau Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga yang bebas dan mandiri atau bahasa yang singkatnya adalah independen. Dan kita tahu bahwa pengelolaan negara itu berada di seluruh lini wilayah Republik Indonesia. Sehingga tentunya pengawasan dilakukan baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi.

Dan karena Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga independen juga harus mampu merepresentir, atau karena ada unsur perwakilan dari rakyat, kami setuju kalau memang yang mengangkat adalah lembaga perwakilan atau Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kemudian Presiden hanya tinggal meresmikan. Tinggal teknis berapa jumlah segala macam tentu akan diatur oleh undang-undang.

Tetapi bagaimana Pimpinannya yang demokratis adalah anggota dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat nanti itulah yang menentukan pimpinan di antara mereka. Jadi terasa betul kemerdekaan daripada lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya. Tidak ada *ewuh pekewuh*, karena dia berada di bawah lembaga negara lain. Cuma memang kalau diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden memang karena sekedar prosedur saja.

Dan Ayat (5) itu yang kemarin kita diskusikan juga bagaimana hasil pengawasan dan pemeriksaan ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, siapa yang menindaklanjuti? Ini yang mungkin diatur oleh undang-undang. Apakah dia kepada polisi? Atautkah kepada kejaksaan atau instansi lain yang terkait di luar 2 (dua) Lembaga Penegak Hukum tersebut.

Jadi prinsipnya kami setuju bahwa hasil yang sudah dicapai kita kemarin ini bisa kita pertahankan kecuali Dewan Perwakilan Daerah dalam *bracket* karena belum putusan final mengenai Dewan Perwakilan Daerah.

Kedua, artinya kita sepakat bahwa Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga independen dengan proses yang disampaikan tadi. Dan yang terakhir adalah masalah Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh dan dari anggota itu sendiri sehingga menunjukkan demokratisnya Pimpinan BPK, juga sebagai keterlibatan rakyat untuk melakukan pengawasan keuangan atau pengawalan Negara itu yang milih adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang juga diatur di undang-undang sedangkan yang meresmikan adalah Presiden.

Demikian barangkali secara singkat pokok-pokok pikiran dari kami.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

### 3. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Harun.

Sebelum saya sampaikan kepada Pak Affandi. Jadi ini untuk *refer* kepada yang tahun lalu kita bicarakan, hanya memang ada satu waktu itu hanya satu kritik. Kalau dia menyerahkannya kepada indepen menyerahkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat, kalau itu nanti Dewan Perwakilan Rakyat akan mendeponir kalau ada hal-hal yang menyangkut DPR. Jadi ada kritik begitu dulu hanya untuk sebagai pemancing untuk diskusi kita.

Silakan Pak Affandi.

### 4. **Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)**

*Bismillahirrahmaanirrahiim.*

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Pimpinan, Ibu-Ibu yang saya muliakan giliran kami dari Fraksi TNI/Polri memberikan beberapa hal berkenaan dengan Bab VIII A tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pada prinsipnya kita tidak berbeda dengan pembicara terdahulu Pak Harun.

Untuk status Badan Pemeriksa Keuangan, kami tetap sependapat atau mendukung bahwa Lembaga Badan Pemeriksa Keuangan tersebut tetap sebagai lembaga tinggi negara. Karena dalam rangka bagian dari *checks and balances* khususnya dalam *controlling*, jadi ada pemeriksaan internal, eksternal atau seluruh lembaga-lembaga negara termasuk lembaga tertinggi, lembaga tinggi negara. Sehingga terbebas daripada pengaruh-pengaruh pemerintah maupun lembaga negara lainnya.

Kemudian untuk Ayat (1). Pada prinsipnya kami sependapat, hanya kami mempertanyakan atau klarifikasi karena istilah ini banyak dipergunakan jadi beberapa tempat.

“Bebas dari pengaruh pemerintah dan lembaga lainnya”.

Ada istilah independen yang terdahulu untuk BI kalau tidak salah. Kemudian di belakang nanti di Mahkamah Agung ini ada istilah lagi nanti bebas, mandiri dan merdeka dari kekuasaan lain sebagainya. Kami konfirmasi nanti kiranya dapat ditemukan istilah yang seragam dan mengandung pengertian yang mempunyai kekuasaan, kebebasan, bebas dari pengaruh lembaga negara, pengaruh Pemerintah maupun pengaruh manapun. Kata-kata itu nanti dipilih salah satu yang mempunyai pengertian itu artinya independen di dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya tentunya ini mana yang paling tepat, dan kami setuju dengan Ayat (1) ini.

Kemudian ini ada yang meragukan, di sini.

“Badan Pemeriksa Kuangan adalah lembaga negara yang bebas dari pengaruh Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya”.

Seolah-olah tidak terbebas dari pengaruh yang lainnya lagi di luar pemerintah dan lembaga negara lainnya, misalnya ornop. Atau pengaruh-pengaruh yang lain, ini bagaimana. Oleh karena itu apakah akan lebih baik istilah independen nanti mohon di klarifikasi lebih lanjut.

Untuk Ayat (2) kami *full* setuju.

Mengenai Ayat (3). Ayat (3) juga kami sependapat yang kita pilih dari Badan Pekerja ini walaupun ada padanannya dari Tim Ahli.

Untuk Ayat (4) juga kami sependapat dari yang disiapkan oleh Badan Pekerja. Khusus sebagai tandingan atau padanan dari Tim Ahli mengusulkan ada Ayat (3) tentang hasil Pemeriksaan Keuangan yang menyangkut Dewan Perwakilan Rakyat Pusat dan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Agung diumumkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada masyarakat dan diatur oleh undang-undang. Ini kami tidak setuju ini dimasukkan.

Oleh karena kami berpendapat bahwa hal ini sebetulnya sudah terkandung di dalam Ayat (3) dan Ayat (4) yang disiapkan oleh Badan Pekerja. Keseluruhan sudah masuk di situ dan pada kenyataannya pada praktik yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan negara juga diumumkan bahkan dimuat di dalam mass media, bahkan ditanggapi oleh masyarakat.

Kemudian kami menyarankan untuk Ayat (4) yang disiapkan oleh Tim Ahli yang intinya seperti itu, itu dimasukkan di dalam bagian dari yang kita siapkan. Dimasukkan mungkin sebagai sesudah Ayat (4) yang disiapkan oleh Badan Pekerja, artinya di sini Pemeriksaan Keuangan atas Badan Pemeriksa Keuangan sendiri itu juga dilaksanakan oleh Badan yang terbebas dari pengaruh yang lain juga. Ini dimasukkan dalam rangka keterbukaan atau akuntabilitas serta *checks and balances* untuk Badan Pemeriksa Keuangan sendiri.

Jadi Pemeriksaan Keuangan atas Badan Pemeriksa Keuangan dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan hasilnya dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Saya menyarankan untuk dimasukkan ke dalam diktum sebagai yang disiapkan.

Kemudian untuk Ayat (5). Kami juga setuju. Kami sebutkan :

"Hasil pengawasan dan pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh Badan dan atau Lembaga Perwakilan sebagaimana tersebut dalam pasal ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan".

Pemahaman kami seperti ini, di dalam Ayat (4) yang disiapkan Badan Pekerja di situ disebutkan :

"Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan atas pengelola dan tanggung jawab Keuangan Daerah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah".

Kemudian penindaklanjutannya terhadap hal tersebut tentunya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan peraturan-peraturan yang ada di Daerah itu, Perda, ini pemahaman kami demikian.

Sehingga di dalam Ayat (5) itu disebutkan dengan :

"Peraturan Perundang-undangan, bukan dengan undang-undang".

Ini kami klarifikasi, apakah demikian? Kalau memang demikian halnya kami justru menyarankan agar sesuai dengan atau diatur dengan undang-undang. Artinya walaupun Pengawasan dan Pemeriksaan dan Pengolahan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Daerah.

Kemudian terdapat sesuatu hal yang perlu ditindaklanjuti, penindaklanjutannya diatur secara nasional dengan undang-undang agar keterpaduan itu ada. Ini saran kami demikian.

Kemudian Pasal 23F, kami tetap setuju :

"Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden."

Kami setuju agar bebas dari pengaruh Pemerintah. Maka dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat agar sebagai *core* dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan pertimbangan.

Ayat (2) juga kami setuju. Kemudian Pasal 23G ketentuan lebih lanjut mengenai : "Badan Pemeriksa Keuangan diatur oleh undang-undang." Kami juga setuju.

Saya kira itu saja Pak, terima kasih, atas perhatiannya.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**5. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Affandi.

Saya hanya mencari-cari tentang Pasal 23G ini yang mana, maksudnya ketentuan lebih lanjut tentang Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang. Ini mesti teliti urusan-urusan begini. Iya ada Pasal 23G :

"Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang."

Terima kasih Pak Affandi, jadi di sini Pak Affandi sekaligus menjawab kritik itu bahwa kalau Dewan Perwakilan Rakyat yang meriksa siapa, Majelis Permusyawaratan Rakyat yang meriksa siapa, Badan Pemeriksa Keuangan sendiri yang meriksa siapa, terima kasih.

Kami persilakan Pak Asnawi.

**6. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Sebelumnya ralat juga ini dari Sekretariat. Sebetulnya pada baik halaman 33 itu, baik Rancangan Perubahan yang disiapkan oleh Badan Pekerja maupun Tim Ahli itu kurang Ayat (2), hilang "Badan Pengawas Keuangannya" saya kira. Saya lihat dalam lampiran Tap MPR Nomor IX/MPR/2000 tetapi itu tak begitu masalah tetapi perlu dilengkapi hanya mengasih angka 2 dengan Badan Pemeriksa Keuangan saya kira. "Badan Pemeriksa Keuangan merupakan satu-satunya Lembaga dan seterusnya", usulan perubahan Tim Ahli mungkin juga diminta pada tingkat pusat dan seterusnya.

Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara anggota Panitia *Ad Hoc* I yang saya hormati.

Ketika setahun yang lalu fraksi kami menyampaikan bahwa memang kita tidak secara ketat membagi kekuasaan itu semacam trias politica. Itu seperti mengingatkan kembali oleh Saudara Pimpinan itu memang benar, tetapi kita melakukan pembagian-pembagian tugas yang sebetulnya hampir sama dengan trias politika itu.

Saudara-Saudara, ketentuan mengenai Badan Pemeriksa Keuangan seperti kita ketahui yang tercantum dalam Pasal 23 Ayat (5) dalam Undang-Undang Dasar teks lama, di mana di situ menyatakan bahwa :

"Badan Pemeriksa Keuangan diadakan untuk memeriksa tanggungjawab tentang Keuangan Negara dan hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat".

Jadi dari sisi ini sebetulnya Badan Pemeriksa Keuangan itu habitatnya pada legislatif, lebih condong. Kalau tadi dibandingkan dengan Dewan Pertimbangan Agung habitatnya pada eksekutif, ini juga pada legislatif. Akan tetapi karena Badan Pemeriksa Keuangan ini merupakan satu badan yang kita harapkan nanti keberadaannya tidak lagi menimbulkan satu apa ya, bermunculan badan-badan yang melakukan pengawasan seperti Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan yang lahirnya beberapa

inspektur dan inspektur wilayah. Tetapi ternyata tidak efektif melakukan pengawasan atau kontrol terhadap pengelolaan keuangan negara.

Oleh karena itulah ketika itu kita membikin Bab sendiri ini pada Badan Pemeriksa Keuangan. Terserah kita, apakah ini lembaga negara atau bukan seterusnya lembaga negara yang lengket pada Dewan Perwakilan Rakyat karena menyangkut soal Pengawasan Keuangannya. Beda dengan Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Pertimbangan Agung itu jelas cuma di pusat saja. Sedangkan kita maunya Badan Pemeriksa Keuangan ini akan mengganti kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan yang sekarang ini ada. Sehingga sampai ke provinsi. Kalau enggak salah begitu alasan kita kenapa dikembangkan sampai ke provinsi.

Oleh karena itu Saudara Pimpinan saya kira kita sudah berdebat panjang ini, konsep Badan Pekerja ini jauh lebih sempurna ketimbang konsep Tim Ahli. Jadi ini saja kita terima. Barangkali tadi bukan Pak Harun pada Ayat (1) itu :

“yang bebas dari pengaruh pemeriksa dan lembaga negara lainnya”

Itu bisa disingkat lembaga yang mandiri misalnya tetapi tetap melengketnya pada Dewan Perwakilan Rakyat.

Saya kira itu pendirian fraksi kami. Kalau memang ini disetujui lalu Pasal 23 nanti kita persoalkan. Termasuk juga pasal yang hilang yaitu Pasal 23G itu memang dalam lampiran Tap MPR Nomor IX/MPR/2000 ada di sini, hilang Pasal 23G. Jadi saya batasi pada Pasal 23E, ini yang diusulkan oleh Tim Ahli itu Pasal 23B. Karena memang di depannya itu banyak pasal yang dipersingkat terutama pada menyangkut soal sebelumnya. Jadi patokannya yang kita lihat adalah Bab VIIIA Badan Pemeriksaa Keuangan Pasal 23 Ayat (1) dan seterusnya ini.

Pada prinsipnya saya tetap mempertahankan konsep ini. Barangkali yang perlu dilakukan penyempurnaannya pada Ayat (1), yaitu seperti diusulkan Pak Harun itu saya setuju. Jadi lembaga negara yang mandiri.

Terima kasih.

**7. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Asnawi.

Berikutnya Pak Luthfi.

**8. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Saudara Ketua dan para hadirin yang saya muliakan.

Memang apa yang telah disusun oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat ini sudah kita bicarakan secara panjang lebar. Dan menurut saya ini patut menjadi rujukan. Tetapi ini saya ingin bereaksi terhadap ucapan Ketua yang mengatakan bahwa kita ini berbeda dengan trias politika. Saya kira memang kita berbeda. Saya tidak tahu yang masih persis trias politika itu di mana juga saya kurang jelas.

Tetapi yang jelas kita ini menganut sistem ada Majelis Permusyawaratan Rakyat dan ada lima lembaga dari mulai Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Karena itu kita kami termasuk yang mengganggu Dewan Pertimbangan Agung itu bukan sekedar belaka tetapi dia juga adalah lembaga tinggi negara, itu perkara Dewan Pertimbangan Agung.

Demikian juga BPK. Badan Pemeriksa Keuangan ini kan Badan Pemeriksaa Keuangan. Yang akan diperiksa itu juga termasuk DPR dan lain-lain. Cuma memang

semangat waktu kita menyusun ini dua tahun yang lalu, itu memang semangat kita ingin mengadakan satu kekuatan memeriksa dan mengawasi. *Lah* ini istilah mengawasi ini apa tepat? Istilah namanya *kan* Badan Pemeriksa Keuangan. Tetapi ini selalu saya lihat itu bertugas mengawasi dan memeriksa. Jangan-jangan tugas mengawasi ini bukan tugas Badan Pemeriksa Keuangan. Tetapi tugas barangkali DPR. Nah itu.

Jadi ini itu saja kalau yang lain-lain lembaga yang mandiri, cara milih ketuanya dan sebagainya, apa yang kita pikirkan itu sudah bagus. *Cuma* kalau memeriksa dan mengawasi, ini apa tidak *overlap* dengan tugas yang sebenarnya dimiliki oleh DPR yang kerjanya juga mengawasi.

Jadi ini yang memeriksa ini barangkali kita batasi sebagai lembaga yang membuat pemeriksaan kemudian diserahkan hasilnya kepada DPR dan DPRD tergantung pada yang dia periksa, tetapi tugas mengawasi itu saya kira kita pikirkan kembali. Jangan-jangan kelebihan, itu saja.

Terima Kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **9. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Yakni satu hal yang cukup penting untuk dibicarakan. Saya hanya mengingatkan pembicaraan dulu. Waktu kita berbicara tentang pemahaman tentang kata memeriksa, waktu itu kita berbicara juga bukan hanya sekedar angka-angka penggunaan, tetapi juga apakah sistem pengelolaannya sudah menurut ketentuan yang ada. Sehingga akhirnya itu yang memunculkan istilah mengawasi. Tetapi kembali apa yang Bapak sampaikan itu perlu kita lihat. Sehubungan dengan bahwa tugas pengawasan memang ada di Dewan Perwakilan Rakyat.

Terima kasih, Pak Luthfi.

Berikut kami persilakan, Pak Nurlif.

#### **10. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Pimpinan dan Rekan-Rekan Anggota Panitia *Ad Hoc* I yang saya hormati.

Kalau membaca dari naskah hasil Badan Pekerja yang sudah kita siapkan dan menjadi lampiran Tap MPR Nomor IX/MPR/2000 saya ingin mengajak kita untuk berpikir bahwa mengatur soal Badan Pemeriksa Keuangan. Karena ini menyangkut dengan prinsip-prinsip akuntansi tidak hanya menggunakan logika-logika, karena ada teknis-teknis dan prinsip-prinsip akuntansi itu yang sama sekali tidak bisa diabaikan. Itu yang pertama.

Yang kedua, kalau saya tidak salah dalam pembahasan kita dalam masa persidangan yang lalu ada beberapa hal yang menjadi kesepakatan dan menjadi prinsip bagi kita.

Yang pertama, adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Kita sepakat sebagai institusi.

Dan yang kedua, Badan Pemeriksa Keuangan kita sepakat sebagai salah satu lembaga tinggi negara atau lembaga negara.

Dan yang ketiga, prinsip-prinsip yang lain adalah prinsip depedensi sebagaimana yang sudah kita rumuskan dalam Ayat (1).

Kemudian yang keempat. Perlu ada perwakilan di provinsi. Baru yang berikutnya adalah soal *follow up* yang menyangkut dengan laporan pemeriksaan oleh BPK.

Kembali pada rumusan yang sudah kita siapkan, kami dari Fraksi Partai Golkar tetap menganggap bahwa perlu menempatkan Badan Pemeriksa Keuangan itu dalam

satu Bab ataupun satu pasal tersendiri yang terpisah dari hal keuangan, itu yang pertama.

Yang kedua, saya ingin mengomentari apa yang disampaikan oleh Pak Luthfi tadi. Apakah perlu ada kalimat pengawasan dan kalimat memeriksa? Dalam prinsip akuntansi memeriksa dan mengawasi sifatnya beda. Mengawasi itu bisa saja bersifat pra audit. Artinya melakukan pengawasan untuk menghindari terjadinya penyimpangan. Sedangkan pemeriksaan itu selalu dilakukan terhadap laporan yang disiapkan oleh institusi ataupun Badan Usaha Milik Negara untuk kemudian lahir yang namanya opini dari hasil pemeriksaan. Itu bisa sifatnya *opinion* dalam bentuk *unqualified opinion*, *qualified opinion*, *disclaim opinion* ataupun *advised opinion*. Jadi beda antara tahap mengawasi dengan tahap pemeriksaan. Itu yang pertama.

Dan yang kedua. Soal apakah Badan Pemeriksa Keuangan nanti memberikan laporan kepada DPR kemudian bagaimana hubungannya dengan tindak lanjut secara hukum. Kalau kita baca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Di sana cukup jelas dikatakan bahwa tindak lanjut laporan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada DPR itu lebih kepada *follow up* tindak lanjut pengawasan secara politis.

Artinya pada saat DPR bersama dengan pemerintah memberlakukan pembahasan APBN, seandainya dalam *item-item* APBN yang diajukan oleh pemerintah, oleh DPR dianggap masih sering terjadi penyimpangan oleh DPR terhadap anggaran tertentu itu bisa diminta untuk dikaji ulang. Jadi sifatnya lebih kepada pengawasan yang sifatnya politis. Sedangkan oleh Badan Pemeriksa Keuangansendiri terhadap penyimpangan-penyimpangan dalam bentuk material sekarangpun sudah jalan. Oleh Badan Pemeriksa Keuangan itu langsung diteruskan kepada Jaksa Agung.

Jadi saya pikir terhadap fungsi hubungan antara Badan Pemeriksa Keuangan dan DPR itu lebih kepada pengawasan yang bersifat politis. Sedangkan pengawasan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan itu langsung kepada Jaksa Agung terhadap material penyimpangan atau tindakan hukum yang akan dilakukan.

Oleh karena itu saya juga menganggap begini. Kalau kita mau atur Badan Pemeriksa Keuangan ini secara lebih *rigid*, kemudian kita kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 di sana juga dijelaskan bahwa menempatkan posisi Badan Pemeriksa Keuangan dalam lembaga tinggi negara sebagai posisi lembaga tinggi negara tidak hanya melihat kepada obyek pemeriksaan tetapi itu juga sangat terkait dengan sistem akuntansi pemerintahan, di sana dikatakan sistem akuntansi pemerintahan yang masih kita anut sekarang ada yang kameral artinya sistem tunggal, kemudian ada sistem ganda. Itu yang mulai diterapkan oleh pemerintah dan mulai berlaku sampai sekarang sejak tahun 1980.

Persoalannya memang ada. Pada saat pemerintah membentuk yang namanya Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dibentuk dengan Keppres Nomor 31 Tahun 1983. Kemudian di luar itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983. Obyek pemeriksaan antara Badan Pemeriksa Keuangan dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan pada saat itu hampir tidak ada beda. Padahal Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan itu adalah cikal-bakal daripada DJPKN dulu (Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara) yang berada di lingkungan Departemen Keuangan, sebelum Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Pak, itu di DJPKN.

Persoalan yang muncul pada saat itu tidak jelas. Mana *scope* pengawasan oleh BPK, mana *scope* pengawasan oleh BPKP. Sebenarnya tanggung jawab pemeriksa keuangan negara, tetapi tanggung jawab konstitusional itu adanya pada Badan Pemeriksa Keuangan bukan pada BPKP.

Tetapi anehnya kadang-kadang pada saat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan memeriksa satu obyek keuangan negara dikatakan di situ *unqualified disopinion* oleh Badan Pemeriksa Keuangan dinyatakan *qualified opinion*. Padahal obyek pemeriksaan sama. Kemudian sistem yang digunakan dalam standar pemeriksaan juga sama, sistem akuntansi pemerintahan. Kecurigaan mulai muncul pada saat misalnya Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan mengatakan terhadap nilai obyek pemeriksaan dilakukan oleh BPKP, opini diberikan *unqualified opinion*, oleh Badan Pemeriksa Keuangan *qualified opinion*. Ternyata banyak contoh yang kita dapatkan dalam pemeriksaan terhadap BUMN, Perjan, Persero dan macam-macam, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan lebih sering melakukan pemeriksaan oleh karena ditunjuk oleh Pemerintah, dan sebelumnya ada komitmen-komitmen yang dibangun dengan pimpinan-pimpinan yang ada di lingkungan itu.

Karena posisi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan kan bukan auditor eksternal tetapi internal auditor di lingkungan pemerintah. Jadi saya pikir kita tetap ingin menempatkan posisi Badan Pemeriksa Keuangan ini sebagai lembaga tinggi negara atau lembaga negara yang independen. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan kalau memang kita sepakat untuk menempatkan posisi Badan Pemeriksa Keuangan di setiap provinsi sebagai perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan yang ada di pusat. Mungkin lebih jadi pertimbangan yang lain adalah karyawan ataupun personil Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang ada di daerah sekarang dilebur menjadi perwakilan daripada Badan Pemeriksa Keuangan yang ada di daerah-daerah. Sehingga tidak ada dualisme opini terhadap obyek pemeriksaan yang sama. Saya kira sementara itu dulu nanti kalau ada hal-hal lain kami akan tambahkan kembali.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**11. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Rupanya Pak Nurlif ini memang dispesialisasikan, mulai dari masalah rupiah kemarin. Tetapi memang meyakinkan begitu. Saya rasa banyak hal itu dulu dibicarakan. Jadi baik sekali ini diingatkan kembali oleh Pak Nurlif. Sementara Pimpinan akan diteruskan oleh Pak Harun.

**12. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Nurlif.

Berikutnya Pak Haryanto Taslam, kami persilakan.

**13. Pembicara : Haryanto Taslam (F-PDIP)**

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Pimpinan dan Rekan-Rekan anggota Panitia *Ad Hoc* I yang kami hormati.

Dalam proses pembahasan amendemen, yang salah satu dasarnya adalah kesepakatan kita untuk melakukan amendemen secara adendum. Khusus menyangkut masalah Badan Pemeriksa Keuangan ini, yang sebelumnya itu memang di dalam naskah

aslinya Undang-Undang Dasar kita hanya tergambar sekilas saja di dalam satu ayat dari Pasal 23. Maka di dalam amendemen ini kita mencoba untuk memposisikan lembaga negara. Lembaga negara tersebut secara lebih proporsional dan lebih jelas posisinya di dalam konstelasi kekuasaan negara ini.

Di dalam pembahasan atau hal-hal yang telah diutarakan pembicara sebelumnya, sudah tergambar bahwa memang apa yang sudah menjadi kesepakatan Badan Pekerja. Konsep yang ada memang merupakan satu-satunya atau konsep tunggal, tidak ada satupun yang bersifat alternatif. Walaupun kita masih membuka diri untuk masukan-masukan termasuk apa yang disampaikan oleh Tim Ahli itu.

Namun demikian, saya merasa masih ada sedikit yang perlu kita coba untuk merenungkan kembali. Misalnya Ayat (3) bahwa :

“Hasil pengawasan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah”.

Sementara posisi Dewan Perwakilan Daerah itu masih, masih mengambang ya, kita belum tahu nanti bagaimana mengenai Dewan Perwakilan Daerah ini. Jadi saya kira ini perlu ada satu kebijakan sendiri, setidaknya-tidaknya kalimat ini jangan dicantumkan lebih dulu kepada di mana pertanggungjawaban juga harus kepada DPD tadi.

Mengenai hal-hal lain seperti misalnya adanya lembaga-lembaga pemeriksa keuangan seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan sebagainya. Kalau memang kita sepakat bahwa Badan Pemeriksa Keuangan ini lembaga negara satu-satunya yang memang mempunyai satu lingkup kerja sebagai badan pemeriksa yang merupakan juga penyeimbang atau dalam rangka *checks and balances* maka tentunya lembaga-lembaga lain itu ya konsekuensinya harus tidak ada lagi nantinya.

Jadi kita harus konsisten kepada satu-satunya, kalau tidak ya cukup itu sebagai salah satu daripada lembaga pemeriksa keuangan.

Sementara menyangkut keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan, karena memang yang diawasi adalah menyangkut persoalan keuangan yang dikelola oleh pemerintahan negara yang tidak semata-mata itu adalah eksekutif. Maka pemeriksaan itu tentunya bisa dikatakan mewakili dari kesepakatan-kesepakatan yang ada, terutama antara DPR dengan lembaga yang mengelola keuangan tadi. Yang secara konstitusional selama ini diajukan oleh pemerintah atau eksekutif kepada legislatif untuk memperoleh kesepakatan bersama. Dan oleh karenanya wajar kalau apa yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan ini adalah juga mewakili DPR di dalam *checks and balances* tadi.

Jadi termasuk juga mengenai keanggotaannya maka juga wajar kalau Badan Pemeriksa Keuangan ini tidak hanya diusulkan oleh DPR, tetapi juga memang diaring dan disaring oleh DPR yang nantinya akan disetujui oleh atau diresmikan oleh Presiden. Jadi untuk Pasal 23F Ayat (1) saya kira itu sudah benar. Begitu juga ayat selanjutnya dan termasuk Pasal 23G.

Saya kira demikian.

Terima kasih.

**14. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Hartas.

Selanjutnya kepada Pak Katin, kami persilakan.

**15. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**

Terima kasih Pimpinan.

Apa yang di introdusir oleh Ketua pada pembukaan sidang pagi hari ini tadi, itulah sebenarnya yang menjadi pertanyaan dan pergumulan yang ingin saya ungkapkan. Sehingga dengan demikian saya melihat, perlu dilihat kembali anatomi atau kerangka dasar Undang-Undang Dasar 1945 sebagai implementasi dari Pembukaan. Sehingga tidak akan terjadi duplikasi-duplikasi yang justru akan menyebabkan keruwetan sistim yang akan kita bangun, kita sepakat mau memetakan anatomi Undang-Undang Dasar 1945 secara proporsional, sehingga akan terwujud atau akan terjadi *checks and balances* di dalam kesisteman ketatanegaraan kita. Walaupun kita tidak melaksanakan sistim trias politika secara ketat, tetapi nampaknya ruh atau jiwa trias politika itu yang menjiwai pembahasan kita selama ini, yakni kita mau meletakkan kekuasaan pemerintahan negara ini pada lembaga-lembaga secara proporsional tadi.

Di dalam kerangka itu saya berasumsi bahwa kekuasaan pengawasan itu ada pada DPR, sehingga kalau kita menangkap atau melihat tentang Badan Pemeriksa Keuangan ini, harus kita latar belakang dasar pemikiran yang saya katakan tadi, pada prinsipnya kita sepakat sejak semula bahwa kita akan memfungsikan Badan Pemeriksa Keuangan ini secara proporsional, secara kualitatif sehingga akan terjadi pelaksanaan keuangan negara ini secara baik dan benar.

Untuk itu rumusan yang telah dihasilkan oleh Badan Pekerja ini pada prinsipnya mengarah kesana, bahwa kita akan memfungsikan Badan Pemeriksa itu secara proporsional dan kualitatif. Hanya pertanyaan saya untuk Ayat (1) seperti yang disampaikan oleh Pak Luthfi tadi, kemudian saya menyokong mendukung pendapat Pak Asnawi Latief. Jadi pertanyaan saya apa yang telah diintrodusir oleh Ketua tadi, apakah Badan Pemeriksa Keuangan ini nantinya akan menjadi lembaga tinggi negara sejajar dengan Presiden, DPR dan sebagainya itu atau kalau ini fungsinya semacam pengawasan dan pemeriksaan, apakah itu tidak ada di lingkup lembaga pengawasan itu sendiri. Itu yang perlu kita pikirkan kembali.

Kemudian, kalau Ayat (2) disebutkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan merupakan satu-satunya lembaga pengawas dan pemeriksa keuangan. Pertanyaan saya itu yang sudah dibahas setahun yang lalu juga, kemudian kedudukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang selama ini sebagai lembaga pengawas dan pemeriksa keuangan juga, tadi sudah disebutkan oleh Rekan terdahulu apakah nasib dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pemeriksa Keuangan ini kemudian akan kita petakan kayak apa.

Ayat (3) itu membuktikan bahwa kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan ini mestinya itu merupakan subordinat dari DPR, karena dia melakukan pengawasan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Kemudian untuk ayat-ayat berikutnya, saya kira sama dengan Rekan-Rekan yang lain bahwa ini perlu dijadikan satu acuan bagi kesimpulan yang akan kita lakukan.

Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

**16. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Luthfi, Pak Katin yang dapat salam dari Pak Luthfi.

Berikutnya Pak Zain Badjeber, kami persilakan.

**17. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih atas kesempatan.

Saya kira dengan adanya usulan perubahan dari Tim Ahli, paling tidak kita terbuka pemikiran untuk melakukan bandingan atas rumusan-rumusan yang telah kita capai setahun yang lalu. Dalam hal ini, kalau kita lihat rumusan dari Panitia *Ad Hoc* I pada tahun lalu, memang banyak dipengaruhi oleh keadaan kita di waktu yang lalu maupun sampai sekarang, sehingga tidak jarang orang luar di Panitia *Ad Hoc* ini mengatakan kita seolah-olah menyusun konstitusi atas dasar pemikiran jangka pendek untuk keluar dari hal-hal yang tidak kita inginkan yang berada di dalam lingkungan kita, tidak menyusun konstitusi untuk satu pandangan jauh ke depan.

Demikian pula dalam praktek, kalimat-kalimat yang kita susun kadang-kadang di DPR pun disalah mengartikan, apalagi Undang-Undang Dasar tidak akan ada penjelasan. Ada beberapa contoh yang bisa kita tunjuk tentang pengertian-pengertian yang tidak tepat, misalnya pada waktu kita merubah ketentuan tentang Presiden mengangkat duta dengan pertimbangan DPR. Presiden menerima duta negara asing dengan pertimbangan DPR. Sebenarnya maksud di situ sejauh mana campur tangan dewan yang dikehendaki. Ini ada kaitan dengan nantinya rumusan-rumusan di dalam Badan Pemeriksa Keuangan ini.

Pada waktu itu, kita sepakat di Panitia *Ad Hoc* III waktu itu pembahasannya di Panitia *Ad Hoc* III ada Pak Andi yaitu pertama, jangan sampai jabatan Dubes itu hanya tempat pembuangan dalam politik. Dubes yang datang paling tidak diketahui barangkali dia persona non grata yang seperti dialami oleh Dubes kita pada waktu mau ditempatkan di Australia. Jadi bukan prosedurnya untuk diputar-putar di DPR, untuk di-*proper test* dan sebagainya. Akhirnya ini yang kita katakan tidak kloponya. Begitu juga nantinya kalau kita katakan satu-satunya di sini.

Apakah DPR akan memahami walaupun kita juga di DPR, karena kadang-kadang memang koordinasi antarfraksi kita masih sulit, bahwa satu-satunya itu tidak ada lagi yang lain atau ditafsirkan satu-satunya untuk eksternal, sedangkan untuk internal lain sebab seperti yang sudah dikemukakan tadi bahwa BPKP, bukan hanya Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, ada Irjen, ada Irwil, ada Irwilda. Ini semua berlomba-lomba memeriksa, sehingga yang dihadapi tiap tahun keluhan daerah bukan saja habis waktunya daerah untuk menghadapi pemeriksa tetapi juga dananya. Ini juga sampai di tingkat departemen.

Tahun-tahun yang kemarin, Teman saya yang punya proyek di departemen, kalau sudah ada nanti turun Badan Pemeriksa Keuangan atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan katanya diminta partisipasi oleh departemen dari rekanan, karena akan ada pemeriksaan. Tujuan kita satu-satunya ini untuk apa? Untuk efisien dan efektif atau sekedar menghapuskan cara-cara seperti itu, sehingga hanya ada satu pintu.

Kalau memang efisien dan efektif, adanya 2 (dua) badan yaitu eksternal dan internal yang saya baca di majalah Kontan, akuntansi yang dikatakan oleh Prof. Ryas Rasyid pada waktu menjadi Menpan. Sebenarnya untuk internal itu akan disatukan semua. BPKP, Irjen, Irwil, Irwilda, Irwilkab, itu akan disatukan. Jadi penyatuan untuk intern, sementara rumusan kita satu-satunya di sini, saya kira pada waktu itu tidak ada ekstern dan intern, tidak berarti akan mempersiunkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Irjen-irjen tetapi langsung menjadi pegawai dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagaimana kita untuk mengatakan kepada lembaga lain, bahwa satu-satunya di sini adalah dalam arti eksternal dan internal, karena risalah sidang kita ini pun, kadang-kadang kita sendiri tidak sempat baca apalagi mau diharapkan anggota yang ada di DPR. Kalau memang kita sepakat bahwa seperti yang kita rumuskan setahun yang lalu,

bahwa pengertian satu-satunya di sini adalah dalam arti eksternal dan internal tidak ada lembaga negara lainnya yang melakukan pemeriksaan, bagaimana rumusan itu nantinya tidak salah di-*elaborate*, di dalam undang-undang. Ini saya kira perlu untuk kita camkan.

Kemudian adanya Pengawasan dan Pemeriksaan. Di DPR sekarang ini ada 1 paket 3 (tiga) RUU yang menyangkut Keuangan Negara termasuk penggantian dari ICW (*Indische Comptabiliteits Wet*). Di sana, apakah kata pemeriksaan itu di-*elaborate* begitu rupa atau kita masih memerlukan pengawasan, kata pengawasan seperti tadi coba dinilai kurang tepat.

Saya kira, bahwa apa yang ada di dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang hanya mengatakan untuk memeriksa tanggungjawab Keuangan Negara, tidak mengatakan mengawasi, kata pemeriksaan itulah yang nanti di-*elaborate* di dalam, dijabarkan di dalam undang-undang dalam bentuk pengawasan auditor, audit yang bagaimana?

Jadi kita tidak mengarahkan untuk mengaburkan tetapi biarlah pemeriksaan itu, karena pemeriksaan dalam rangka Keuangan Negara tentunya elaborasi di dalam undang-undang, pengawasan akan lebih jelas dalam bentuk apa di bidang audit. Saya sepakat bahwa kata-kata pengawasan itu perlu kita tinjau kembali. Kemudian kata satu-satunya pada Ayat (2) perlu kita cermati kembali untuk tidak menimbulkan *missunderstanding* antara kita yang merumuskan di sini, dan lembaga yang melaksanakan nantinya.

Demikian pula dengan rumusan dari Tim Ahli. Saya kira pada Ayat (1), rumusan Tim Ahli untuk menghindari seperti rumusan yang pernah kita lakukan yang lebih mirip kepada rumusan pengertian di dalam suatu undang-undang atau yang bisa sering disebut definisi tetapi sebetulnya definisi bukan pembatasan tetapi pengertian dengan keadaannya kata-kata adalah, sehingga rumusan dari Tim Ahli ini, perlu kita cermati untuk memperbaiki rumusan kita nantinya.

Kemudian mengenai laporan. Laporan daripada hasil pemeriksaan ini, usul dari Tim Ahli sampai kepada Mahkamah Agung dan MPR. Mungkin, pemikiran adalah bahwa aspek hukumnya, lalu ada laporan ke MPR yang seperti sekarang Laporan Tahunan. Saya kira masalah MPR ini yang masih dalam pembahasan kita. Tidak perlu kita kaitkan di dalam masalah Badan Pemeriksa Keuangan ini karena DPR cukup untuk tempat publisitas daripada hasil pemeriksaan itu. Tidak perlu juga ke Jaksa Agung dan sebagainya.

Di waktu yang akan datang, apakah Jaksa Agung masih juga sebagai penyidik Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana lainnya. Ini merupakan suatu persoalan dan sebenarnya sudah terpecahkan dengan Tim dari UI dan Mahkamah Agung tentang *Integrated Criminal Justice System*, bahwa masing-masing Penyidik, Penuntut dan seterusnya, tidak ada rangkaian-rangkaian seperti sekarang yang sifatnya sementara. Dan lagi pula suatu Laporan yang sudah kepada umum sebenarnya tidak perlu ada lagi laporan ke Kepolisian kalau rumah kita kecurian.

Sebenarnya kita tidak perlu melaporkan kalau memang diketahui oleh Polisi silakan mengusut. Tidak seperti yang kejadian yang pada waktu memorandum, Pansus mau diperiksa karena laporan, saya kira masalahnya apa yang diungkap di DPR itu adalah, silakan instansi mana saja yang merasa berwenang ada aspek-aspek tertentu yang terkait dengan wewenangnya, langsung mengambil tindakan tidak perlu ada laporan daripada DPR atau Badan Pemeriksa Keuangan karena masalahnya sudah terbuka.

Jadi, kami kurang sepakat, karena ada aspek hukum yang mau dikejar lalu instansi hukum lain lagi mau ditunjuk di sini. Sebenarnya dengan terbukanya ke DPR adalah terbuka buat umum dan instansi mana saja untuk melaksanakan kewenangannya. Oleh karena itu, rumusan yang ada dari Panitia *Ad Hoc* I saya kira sudah cukup bagi kami.

Demikian, saya kira beberapa hal yang ingin kami sampaikan di dalam kesempatan ini, sehingga nantinya rumusan-rumusan kita barangkali bisa kita tinjau kembali, walaupun sebenarnya mengenai Badan Pemeriksa Keuangan ini sudah tidak ada perbedaan antar fraksi dari waktu-waktu yang lalu, namun demikian tidak tertutup untuk kita meninjau rumusan-rumusannya kembali untuk disesuaikan.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **18. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Zain Badjebber dan juga terima kasih Pak Harun Kamil, saya jadi ingat Teman saya Pak Harun Zain, digabung namanya. Pak Luthfi. Terima kasih, berikutnya saya persilakan Pak Soetjipto, silakan.

#### **19. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Yang kami hormati Pimpinan dan Rekan-Rekan Anggota Panitia *Ad Hoc* I. Jadi pada waktu kita membicarakan masalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memang sebenarnya suatu Lembaga Tinggi Negara dulu di dalam sistim Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi memang dalam kenyataannya selama berpuluh tahun dimandulkan begitu, jadi tidak diberikan fungsi yang sebenarnya sebagai Pemeriksa Keuangan.

Oleh karena itu yang banyak berfungsi justru Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan yang dibentuk oleh Pemerintah padahal sebenarnya Badan Pemeriksa Keuangan inilah yang akan memeriksa terhadap Pemerintah.

Oleh karena itu saya juga tertarik yang disampaikan Pak Zain, saya kira perlu kita *elaborate* bahwa sebagai Lembaga Pemeriksa satu-satunya ini, apakah perlu ditambahkan eksternal, namun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa mereka-mereka seperti Pemerintah atau siapapun mereka ada pengawasan melekat, tetapi yang kita hindari tidak terjadi tumpang tindih, artinya bahwa obyek yang sama, Lembaganya yang sama, tetapi tadi Pak Nurlif katanya hasilnya bisa berbeda dan memang saya juga sering mendengar keluhan.

Jadi dari Instansi atau dari Bank bahwa mereka hampir sepanjang tahun melayani Pemeriksa itu. Jadi ada Inspektorat Jenderal, ada Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan, kalau Bank ada Bank Indonesia juga, jadi ada sampai 5 (lima) begitu, apalagi kalau BPD.. lebih banyak lagi. Padahal sebenarnya *kan* obyeknya sama, sistim pemeriksaan kan kita hukumnya sama, cuma berulang-ulang.

Oleh karena itu memang kita berpikir dulu tentu ada efisiensi, sehingga satu pemeriksaan tapi semuanya bisa diakses, dan rasanya juga perlu kita pikirkan, saya tertarik ini *kan* lembaga audit, sehingga memang fungsinya pemeriksa bukan pengawasan. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan atas hasil pemeriksaan atau laporan sewaktu-waktu yang disampaikan pada Dewan Perwakilan Rakyat, bisa dilakukan *special audit*. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat bisa minta kalau ada temuan-temuan atau hal-hal yang sifatnya sangat khusus atau *urgent*, Dewan Perwakilan

Rakyat bisa minta jadi fungsi pengawasannya tetap ada di Dewan Perwakilan Rakyat tetapi pemeriksaannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Lalu juga mengenai tambahan rumusan Tim Ahli, jadi saya juga tertarik khususnya Ayat (3) dan Ayat (4). Jadi di sini supaya tidak ada kelihatan memang Badan Pemeriksa Keuangan itu *onderbouw* daripada Dewan Perwakilan Rakyat atau lembaga, jadi sejajar. Oleh karena itu siapapun bisa diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, tetapi yang diperiksa *kan* keuangannya jadi bukan Dewan Perwakilan Rakyat tetapi keuangannya.

Jadi saya kira kesekretariatan keuangan meskipun yang tanggungjawabnya memang mungkin sistemnya mungkin Ketua Dewan Perwakilan Rakyat perangkatnya itu, tetapi saya kira perlu bahwa dicantumkan oleh karena itu supaya lebih jelas ini kedudukan lembaga negara yang tidak *onderbouw* dari Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat pun bisa juga diperiksa, jadi masyarakat juga mengetahui. Demikian juga di dalam Ayat (4), ini saya kira juga perlu bahwa kalau dia sebagai pemeriksa ini kan sering masyarakat mengatakan jadi kalau mau meriksa itu pemeriksanya itu juga harus bisa diperiksa, mau diperiksa juga, katanya kalau untuk nyapu bersih katanya sapunya harus bersih dulu.

Oleh karena itu saya kira cukup bagus saya kira rumusan dari Tim Ahli ini. Saya kira perlu diangkat menjadi Ayat (6) dan Ayat (7) di dalam Pasal 23E. Lalu di dalam Pasal 23G, saya kira perlu ada rumusan, karena di sini terlampau singkat, jadi yang diatur hanya Badan Pemeriksa Keuangan. Saya kira perlu dimasukkan tambahan dari Tim Ahli dalam Ayat (5). Jadi mungkin di dalam Pasal 23G-nya. Jadi ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan dan Pemeriksaan Keuangan diatur dengan undang-undang.

Jadi di sini mengatur sistim, kinerjanya, tata kerja, saya kira lebih luas. Cuma di dalam rumusan Tim Ahli mungkin perlu disempurnakan di dalam Ayat (3). Jadi mengenai Pemeriksaan Keuangan yang menyangkut Dewan Perwakilan Rakyat baik pusat dan daerah mungkin diubah, DPR, DPRD, DPD, MPR dan seterusnya. Sehingga lebih.., sistematikanya lebih mengena sesuai dengan selama ini yang kita kenal. Jadi hasil pemeriksaan tadi, itu mungkin yang kita sampaikan.

Pimpinan, terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

## **20. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Tjipto.

Untuk *round* ini, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan pembicara telah berbicara, dan kami masih akan memberikan kesempatan kepada pembicara-pembicara berikut pada *round* berikutnya. Namun beberapa hal mungkin perlu kami angkat dari pembicaraan-pembicaraan sebelumnya. Bahwa pada dasarnya Teman-Teman berbicara bahwa ini memang sebuah lembaga.

Jadi lebih mengarah lembaga, lembaga negara dan tidak terlalu mempersoalkan lagi soal lembaga tinggi dan tertinggi dan itu, tetapi lembaga negara independen begitu. Semua berpikir ini suatu lembaga yang independen, bisa memeriksa siapa saja dan bisa diperiksa, *kan gitu*, efisien tidak tumpang tindih. Kemudian dia auditor.

Jadi auditor itu bisa pengertiannya pemeriksa itu bisa *pre audit*, bisa juga *post*. Memang di Amerika juga namanya *General Auditor Office* jadi demikian. Dan masalahnya kemudian adalah masalah *accountability* daripada ini, sehingga penyerahannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat itu harus mempunyai kualifikasi

*accountability* itu. Dalam hal ini Tim Ahli mengatakan soal diserahkan secara terbuka. Jadi tidak disimpan.

Kemudian ada yang bicara tentang, ya *okelah* isinya, tapi rumusannya jangan rumusan definisilah begitu, Badan Pemeriksa Keuangan adalah, seperti yang disampaikan beberapa Teman dan juga kita bicara pada beberapa pasal yang lain sebelumnya. Dan dalam hal efisien tadi, saya kembali sedikit maka eksternal, internal adanya Irjen, adanya BPKP, adanya Irwil dan sebagainya. Itu harus dipikir apakah itu memang tidak menyebabkan bahwa fungsi kontrol di dalam manajemen itu menjadi malah tumpang tindih.

Tetapi memang satu pertanyaan barangkali perlu kita perhatikan, pengertian kita tentang satuan manajemen dalam pemerintahan yang mempunyai fungsi-fungsi yang lengkap. Fungsi *planning*, fungsi *organizing*, fungsi *staffing*, fungsi *controlling* itu bagaimana? Apakah satu kesatuan negara ini atau tiap-tiap *entity* manajemen sepertinya.., seperti departemen, seperti BUMN dan sebagainya harus lengkap ini semua. Kalau ini lengkap berarti semua punya, kalau semua punya terus bagaimana dia supaya efisien dan tidak lantas saling memandulkan atau saling melakukan apa yang disebut kesepahaman itu.

Jadi kami undang untuk pembicaraan pada berikutnya Pak Hobbes kami catat, Pak Seto, Pak Fuad, Pak Amidhan, Pak Pata, Pak Tjipno, ini sudah diingat-ingat lagi saya, Pak Hobbes, Pak Seto, Pak Fuad, Pak Amidhan, Pak Pata, Pak Tjipno masih ingat saya.

Silakan Pak Hobbes.

## **21. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**

Terima kasih Pimpinan.

Yang pertama, mengenai masalah kata lembaga, lembaga negara. Sebenarnya dari sudut hukum tata negara itu tidak dikenal kata lembaga negara yang sebenarnya, dan tidak ada di situ rumusan yang mengatakan mana yang lembaga tertinggi mana yang lembaga tinggi, tidak. Jadi dari sudut hukum tata negara kita hanya mengenal alat perlengkapan negara. Tetapi oleh kelompok ilmu politik alat perlengkapan negara ini disebut lembaga-lembaga politik. *Nah*, mulai dari sini berkembang, akhirnya di dalam P4 kita dulu muncullah istilah lembaga negara tertinggi dan lembaga negara tinggi atau lembaga tinggi negara. Itu di dalam Tap MPR itu.

Jadi sebenarnya kalau kita lihat seluruh bangunan Undang-Undang Dasar 1945 ini, baik di dalam pasal-pasalnya sampai pada penjelasannya tidak ada kata lembaga negara itu. Yang memberikan kata itu adalah sebenarnya adalah kelompok ilmu politik yang sebenarnya selama puluhan tahun sangat berkuasa di negeri ini. Yang justru kelompok hukum tata negara ini sebenarnya hampir tidak pernah bisa bicara, karena kalau bicara itu bisa ditangkap. Itu yang pertama yang menjadi catatan kita.

Jadi mungkin, ini nanti akan menjadi bahan pertimbangan kita kalau ada kata lembaga negara di sini, jangan dilihat soal lembaga negara tertinggi atau lembaga negara tinggi. *Nah*, dari sudut hukum tata negara, pemahaman ini hanyalah hubungan vertikal atau hubungan horizontal. Itu saja yang dilihat. Kalau dalam konsep yang lama Undang-Undang Dasar 1945 yang asli kita mengenal yang vertikal itu adalah hubungan alat perlengkapan negara yaitu DPR, Presiden, DPA, BPK dan MA itu, dengan MPR. Sedangkan yang ini adalah hubungan horizontal. Memang sulit dilihat itu dari sudut teori pemisahan kekuasaan atau yang lebih dikenal dengan trias politika.

Memang sejak awal kita tidak menganut trias politika itu. Kita menganut pembagian kekuasaan dan oleh sebab itu memang waktu membagi kekuasaan itu

memang ada yang besar, ada yang kecil. Kedudukan dari sudut hukum tata negara, kembali saya ke sana, kedudukan DPR kita, menurut konsep yang asli itu *kan* DPR kita itu berada., dia juga bagian dari MPR. Oleh sebab itu fungsi pertama dan utama dari DPR kita dulu adalah pengawasan. Kita sudah merubah ini, kita sudah mengembalikan fungsinya ini menjadi badan legislatif. Itu perubahan Pasal 5 dengan Pasal 20. Itu kita sudah lakukan itu dengan baik.

Sekarang persoalannya di bidang pengawasan itu ada dua hal yang harus diawasi. Yang pertama adalah, mengenai kebijakan pemerintah itu dilakukan oleh DPR. Selama ini kita mengatakan DPR itu melakukan pengawasan politik, tanpa kita perinci atau kita artikan yang dimaksud dengan pengawasan politik itu apa. Dari sudut hukum tata negara itu yang kami katakan dengan yang kita awasi, DPR mengawasi kebijakan pemerintah. Apa yang, artinya yang menjadi kebijakan pemerintah di dalam melaksanakan APBN. Itu ukuran.

Kemudian, karena tidak mungkin DPR melaksanakan pemeriksaan keuangan dan kekayaan negara, oleh sebab itu ada satu alat perlengkapan negara yang dibentuk yaitu namanya Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Jadi Badan Pemeriksa Keuangan Negara ini, dia mengawasi keuangan negara yang lahir dari APBN. Saya masih ikut waktu di Tim Kecil dulu, Tim Perumus, itu akhirnya kita tempatkan, Pak Fuad juga ada pada waktu itu. Sebenarnya apa yang diawasi oleh BPK itu? Yang diawasi adalah yang lahir dari APBN.

Jadi artinya yang lahir dari APBN itu, termasuk juga kekayaan negara yang manifestasi dari APBN itu. Karena kalau ada gedung-gedung, ada sebidang tanah di sana yang dikuasai oleh pemerintah, itu juga kan hasil pembelian dari APBN yang dulu. Jadi semua itu, katakanlah yang berhubungan langsung dengan APBN.

Sedangkan pengawasan atau pemeriksaan keuangan di tingkat eksekutif, ya memang akan ada. Eksekutif juga bisa bebas melakukan itu. Jadi yang kita katakan satu-satunya badan negara atau alat perlengkapan negara yang melakukan pemeriksaan keuangan itu adalah khusus ditingkat atas yaitu mengenai APBN dan apa yang dihasilkan oleh APBN itu termasuk kekayaan negara. Jadi memang di sini persoalannya mungkin sebatas-sebatas itu, kebawah tidak jelas sehingga mungkin juga BPK bisa memeriksa BI, bisa memeriksa ini dan segala macam.

Sebenarnya harus ada batas apa yang bisa diawasi oleh BPK. Jadi harus dilihat penggunaan APBN itu. Benarkah APBN ini dilaksanakan? Itu yang diperiksa, jadi tidak semua turunannya itu ditanyai itu yang bisa. Saya kira pemerintah, eksekutif *kan* bebas mengatur sendiri seperti yang dikatakan Pak Jakob tadi. Ada fungsi ini, fungsi ini di dalam pemerintah itu, ya itu jalan. Jadi artinya di sini kata satu-satunya ini harus kita lihat ditingkat atas, bukan dilingkungan eksekutif sendiri.

Ketiga, yang mungkin akan saya katakan di sini, sebenarnya kita mempertegas ini adalah soal kesepakatan kita untuk mempertahankan Sistem Presidensiil. Artinya dengan mempertegas fungsi BPK ini sekarang, ini kita sudah bisa mengukur *checks and balances* yang akan kita terapkan. Jadi lebih tegas. Karena kalau dulu itu kelihatannya tidak jelas itu. BPK waktu masih di dalam Pasal 23, secara keseluruhan bagian dari Pasal 23, tidak jelas fungsi tugas BPK itu. Sekarang kita menempatkan dia sebagai alat perlengkapan negara yang mempunyai fungsi *checks and balances*. Saya kira demikian.

Terima kasih.

## 22. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Hobbes. Berikutnya Pak Seto.

**23. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Terima kasih Pimpinan dan Saudara-Saudara sekalian.

Yang pertama, menyambung apa yang disampaikan Pak Hobbes. Pertama, saya ingin berkomentar, memang upaya amendemen yang kita lakukan ini tentu lepas dari apa yang, artinya tidak harus serta merta tetap terikat kepada apa-apa yang menjadi pemahaman selama lebih 30 tahun yang lalu atau lebih 50 tahun yang lalu. Karena itu, pertama saya tidak melihat keberatan untuk menyebutkan istilah lembaga negara, meskipun pada waktu yang lalu tidak disebut sebagai lembaga negara.

Kedua, saya tidak tahu yang tepat itu alat kelengkapan negara atau alat perlengkapan negara. Pada hemat saya mungkin yang tepat adalah alat kelengkapan negara bukan perlengkapan.

Yang ketiga, sehubungan dengan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pengawas. Saya ingin memberikan catatan agar kita berhati-hati, sebagaimana yang tadi dinyatakan oleh Saudara Ketua bahwa persoalan pengawasan sebagai bagian daripada manajemen nampaknya tidak mungkin kita tolak. Itu menjadi bagian pula dalam pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan pemerintahan maupun di lingkungan lembaga negara lainnya baik itu di legislatif maupun di yudikatif.

Jadi setiap satuan manajerial tentu tidak boleh ditolak adanya fungsi pengawasan. Karena itu mungkin perlu ditegaskan yang dimaksud sebagai satu-satunya lembaga pengawas di sini tentu pengawas keuangan negara dalam pengertian ekstern pemerintahan. Atau mungkin tidak perlu ditegaskan hanya memang perlu kita diskusikan lalu bagaimana keluhan-keluhan yang terjadi selama ini, karena tumpang tindih yang terjadi. Atau kemudian mendorong terjadinya penyimpangan.

Yang keempat, saya masih juga memberikan catatan tentang perlunya hasil pengawasan diserahkan kepada DPD. Mengingat pada hemat saya, perlu kita selesaikan dulu persoalan tentang fungsi peran DPD. Apakah memang memiliki peran sebagai pengawas atau tidak? Menurut hemat saya cukup diserahkan kepada DPR saja ketika DPD tidak memiliki fungsi pengawasan tetapi hanya sebagian dari pada fungsi legislasi. Kemudian..., saya kira sementara itu dahulu karena mengenai keanggotaan dan sebagainya nanti menyusul. Terima kasih.

**24. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Seto. Berikutnya Pak Fuad, kami persilakan.

**25. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Terima kasih Pimpinan.

Setelah mendengar dan membandingkan juga dengan seksama antara hasil Badan Pekerja maupun Tim Ahli dan masukan-masukan yang ada. Rasanya mestinya tidak terlalu sulit untuk mengkristalkan pandangan-pandangan yang ada. Bahwa BPK itu sebagaimana riwayatnya dan pelaksanaannya selama ini sebagai salah satu lembaga tinggi negara sebagaimana DPR dan yang lain, memang mempunyai tugas eksternal, auditor yang tugas utamanya memang memeriksa. Dan dari dulu namanya juga pemeriksa, badan pemeriksa. Dan standar-standar yang ada selama ini juga memang standar pemeriksaan keuangan.

Kita memang belum mengenal standar pengawasan keuangan. Karena itu dalam bahasa akuntan, saya kebetulan juga ekonom, tetapi saya juga akuntan, di sana memang dikenal kami telah melakukan pemeriksaan keuangan sesuai dengan norma-norma pemeriksaan dan standar pemeriksaan dan sebagainya. Memang batasannya kadang-kadang menjadi rancu juga kalau orang disuruh menjabarkan pengawasan dan

pemeriksaan secara detail. Tetapi dengan kata pemeriksaan, karena standarnya cukup ada, cukup jelas, kita tidak usah khawatir untuk menghilangkan kata pengawas yang dalam banyak hal memang malah dikhawatirkan bisa rancu dengan pengawasan yang dilaksanakan oleh DPR.

Tetapi kita juga tidak usah terlalu khawatir dengan menghilangkan kata pengawas, pengawasan, hanya pemeriksaan, kemudian BPK akan menjadi lumpuh. Sepanjang dia betul-betul independen dan jangan ada coba-coba pemikiran misalnya menempatkan dia bagian dari sesuatu unit, seperti unit MPR, DPR, Pemerintah ataupun apa. Kemudian fungsi eksternalnya menjadi lumpuh. Karena yang dihadapi adalah pemerintah, lembaga tinggi negara, dia harus mempunyai kedudukan yang sejajar. Itu filosofi kenapa dari 1945 sampai sekarang ini tetap seperti itu.

Selain masalah pengawasan dan pemeriksaan yang saya rasa sudah cukup jelas. Juga saya melihat ada rumusan yang baik sebetulnya dari Tim Ahli, yang mestinya layak betul kita jadikan rujukan. Karena memang lebih padat, jelas dan lebih mengena maknanya, tanpa banyak menimbulkan interpretasi.

Di Tim Ahli juga memang pengawasan sudah dihilangkan. Rumusan ini selain baik dan runut juga memang tidak menutup kemungkinan pemerintah, kalau menggunakan rumusan Tim Ahli yang tinggal di-*adjust* sedikit barangkali ya, tidak menutup kemungkinan pemerintah untuk mempunyai alat atau unit pemeriksaan keuangannya sendiri secara internal. Tetapi tentu dia tidak memberikan opini sebagaimana eksternal auditor BPK. Jangan memberikan opini kepada dirinya sendiri seperti saya memeriksa saya, saya terus mengatakan saya bagus, saya cakep, *kan aneh, gitu lho*.

Itu memang tugasnya BPK, tetapi tadi disampaikan juga kalau tidak salah dengar oleh Pak Seto. Betul, bahwa bagian dari manajemen itu mesti ada pengawasan dirinya sendiri, internal. Dia ingin mantap juga bahwa rumah tangganya itu baik, itu dia boleh memeriksa, membikin unit pemeriksa sendiri dan di dalam perusahaan itu dia sah, maka di sana dikenal internal auditor dan eksternal auditor.

Yang internal auditor itu tidak berhak memberikan opini tetapi bisa memberikan laporan kepada ke dalam, manajemen ke dalam. Itu biasa. Namanya dalam perusahaan di Indonesia sering dikenal SPI (Satuan Pengawas Intern). Dia boleh membikin laporan, dan biasanya laporan pemeriksaan intern dari hasil SPI atau internal auditor.

Itu dilakukan terus-menerus dan ketika eksternal auditor masuk, dalam hal ini BPK yang tidak merupakan di bawah siapa-siapa, laporannya si pengawas intern itu digunakan untuk membantu melancarkan menjadi acuan dari pemeriksaan eksternal auditor, membantu saja, melancarkan dan sekaligus bagi si unit itu yang mau diperiksa karena punya satuan internal pemeriksa tadi.

Ini melapangkan dan mempersiapkan diri, sebelum eksternal auditor yang beneran datang ini sudah siap-siap, di dalam konsep rumusan Tim Ahli itu cukup jelas dan memang tidak perlu ada kata-kata satu-satunya segala macam itu. Kalau itu boleh digunakan saya boleh mengusulkan seandainya menggunakan rumusan Tim Ahli itu. Ayat (1)-nya barangkali bisa digunakan begini konkritnya :

“Penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara diperiksa secara eksternal dan independen oleh Badan Pemeriksa Keuangan baik di tingkat pusat maupun daerah”.

Tidak usah kata-kata yang diatur undang-undang itu nanti di bawah soalnya semuanya begitu.

Ayat (2) nya:

“Hasil pemeriksaan keuangan pada tingkat pusat dilaporkan pada Dewan Perwakilan Rakyat dan pada tingkat daerah dilaporkan pada DPR dan DPD”.

Karena itu nanti DPD-nya jadi, DPD, jadi tidak merasa dia dikucilkan karena tidak nyambung nanti ada perwakilan daerah apa APBD segala DPD.

**Ayat (3) nya:**

“Hasil pemeriksaan keuangan yang menyangkut Dewan Perwakilan Rakyat baik pusat dan daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pertimbangan Agung... (asumsinya DPA tetap ada) diumumkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada masyarakat”.

Atau di sini juga: “diatur oleh undang-undang”.

Nanti juga itu bisa dibuang kata-kata itu, jadi diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan cukup.

Kemudian Ayat (4) ini terlalu berlebih-lebihan kantor Akuntan Publik segala macam ini terlalu teknis benar dan perlu.

Kemudian Ayat (5)-nya itu menjadi Ayat (4) sudah bisa mencakup yang lain.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan keuangan negara dan tindak lanjut hasil dari pemeriksaan tersebut diatur dengan undang-undang.”

Jadi semuanya undang-undang ditampung di sini. Kalau itu barangkali bisa dijadikan rujukan hasil Tim Ahli dengan penyempurnaan sekedarnya, mudah-mudahan bisa dipertimbangkan. Sehingga kata undang-undang yang berulang-ulang di rumusan ini cukup ditampung di ayat yang terakhir. Terima kasih Pak Pimpinan.

## **26. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Fuad, nanti Pak Fuad waktu perumusan ada, ada sudah diwajibkan Pak dari belakang, kesempatan Pak Patrialis. Berikutnya kami persilakan Pak Amidhan.

## **27. Pembicara : Amidhan (F-PG)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saya tidak ingin banyak mengomentari tentang Badan Pemeriksa Keuangan ini.

Pertama, dari hasil Badan Pekerja kita tidak punya alternatif, jadi boleh dikatakan kita sudah sepakat.

Yang kedua, tadi pendapat dari fraksi kami, Pak Nurlif juga sudah menyampaikan. Tetapi satu hal yang cukup menggelitik saya tentang kata satu-satunya. Saya lihat di Tim Ahli itu kata satu-satunya itu tidak ada. Menurut hemat saya kata satu-satunya lembaga pengawas dan pemeriksa keuangan negara ini merujuk kepada lingkup tugas internal dan eksternal.

Nah, kalau kita lihat tugas pengawasan internal, internal departemen itu Inspektur Jenderal. Internal pemerintah itu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Dulu namanya Dirjen Pengawasan Keuangan Negara. Dia melakukan untuk pengawasan dan pemeriksaan terhadap keuangan negara yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan melalui APBN itu kan, karena yang merancang itu pada dasarnya Departemen Keuangan. Jadi dulu ada Dirjen Pengawasan Keuangan Negara kemudian berubah menjadi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Nah internal negara sebetulnya Badan Pemeriksa Keuangan dilihat dari segi internalnya itu. Dia tentu meliputi lembaga-lembaga negara seperti disebut oleh Tim Ahli ini.

Kemudian internal daerah Inspektur Wilayah Daerah begitu bagi Departemen atau Irjen, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan itu pemeriksa pengawasan eksternal, Badan Pemeriksa Keuangan juga eksternal. Di sini ini keluhan dari

Departemennya itu banyaknya pemeriksa atau pemeriksaan. Jadi satu objek pemeriksaan itu yang pasti datang setiap tahun itu dari internalnya, Itjen.

Kemudian pada objek yang sama datang lagi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan pada objek yang sama juga datang lagi Badan Pemeriksa Keuangan itu memang capai sekali sebenarnya menghadapi pemeriksaan itu. Apakah ini tidak bisa dibagi ada pembagian tugas. Dulu seingat saya itu demi efisiensi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan ini kita hapuskan. Karena Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan itu kita hapuskan maka adalah kata satu-satunya. Itu saya kira mengenai lingkup tugas.

Yang kedua, mengenai keuangan negara apa sih yang disebut keuangan negara begitu kalau kita lihat di sini yang disebut dengan keuangan negara ini APBN begitu yang akhir dari APBN itu. Jadi Badan Pemeriksa Keuangan itu hanya berhak memeriksa keuangan dan kekayaan negara yang lahir dari APBN.

Pernah Departemen menolak kalau dia diperiksa soal yang non-APBN. Non-APBN itu misalnya keuangan dari yayasan-yayasan, pemerintah punya itu yayasan walaupun itu *ex officio* biasanya. Kedua. Misalnya pendapatan rumah sakit, itu kan nonpajak. Saya kira itu tidak dimasukkan di APBN, saya kira itu.

Kemudian dan lain sebagainya. Ini mengenai keuangan negara ini juga harus jelas. Oleh karena itu saya di sini sependapat dengan Tim Ahli bahwa mengenai pemeriksaan keuangan negara diatur oleh undang-undang. Jadi perlu ada rincian fungsi dan tugas Badan Pemeriksa Keuangan yang diatur di dalam undang-undang. Untuk menghindari apa namanya tumpang tindih antara pemeriksa-pemeriksa tersebut. Demikian terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**28. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih, Pak Amidhan. Berikutnya kami persilakan Pak Pataniari.

**29. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Terima kasih Pimpinan.

Kalau melihat Pasal Badan Pemeriksa Keuangan ini tadinya merupakan Ayat (5) daripada Pasal 23. Sehingga seyogianya semua pengertian masalah Badan Pemeriksa Keuangandan tugasnya tidak boleh kita lepaskan dari Bab VIII hal Keuangan pada Pasal 23. Dan kalau kami lihat hasil Tim Kecil sampai Ayat (1), (2), dan (3) sebetulnya sudah ada kesepakatan. Begitu pula Pasal 23A.

Hanya Pasal 23B dan 23D mungkin yang ada pengesahan, sehingga maksud kami tolong kita pahami posisi Badan Pemeriksa Keuangan ini walaupun nanti lembaga independen adalah merupakan bagian pekerjaan daripada uraian hal keuangan pada Pasal 23, Pasal 23A, dan Pasal 23C serta Pasal 23D dalam Bab VIII.

Dalam kerangka ini kami ingin mengingatkan Bapak, Ibu sekalian. Pada awalnya kita bicara satu pertimbangan amendemen sebetulnya pada waktu itu bukan soal kegenitan membuat suatu Konstitusi baru sebetulnya. Tetapi kita sepakat bahwa ada hal-hal dalam rumusan-rumusan undang-undang asli yang lama yang sangat fleksibel sehingga menimbulkan tafsir yang berbeda-beda dalam pelaksanaannya.

Mengacu kepada pengertian seperti ini kami mohon menjadi acuan kita sebagai satu alat untuk menilai rumusan-rumusan yang kita buat tersebut apakah menimbulkan kebingungan baru ataukah lebih menjadi jelas tugasnya? Seperti disampaikan tadi oleh Ketua Badan Legislasi Pak Badjeber. Malah terjadi tafsir pertimbangan yang berbeda terhadap undang-undang tersebut. Ini saya pikir perlu

buat kita sebagai kontrol dari kita sendiri bahwa ada rumusan-rumusan yang kita buat itu tidak sesuai dengan niat kita semula.

Dalam kerangka ini kami ingin menyepakati apa yang disampaikan oleh Pak Fuad Bawazier. Memang rumusan Badan Pekerja tidak alternatif lain tetapi seperti yang disampaikan Pak Badjeber. Memang suasana perumusan kita saat itu sangat diwarnai oleh kondisi yang ada pada tahun 1999 dan tahun 2000 sebetulnya. Kemudian datang mungkin sedikit pencerahan dari Teman-Teman Tim Ahli yang tidak terlampaui terlibat dalam masalah politis, sehingga membuat rumusan agak lebih jernih. Sehingga menurut kami sebetulnya Bab ini mungkin sebenarnya bisa langsung masuk di Tim Kecil untuk menggunakan formasi rumusan-rumusan yang lebih jelas dan tidak terlampaui rumit dan panjang.

Terkait dengan kerangka ini supaya ini bisa final pada Sidang Tahunan, kami lebih bersepakat mungkin kata-kata penambahan lembaga-lembaga baru pada bagian keuangan seperti DPD mungkin sebagusnya nanti kita pindahkan saja itu dibagian DPD. Kalau selesai sehingga rumusan di sini hanya DPR saja sudah pasti *existing*. Yang menyangkut penambahan lembaga baru, kewenangan baru, sebagusnya kita selesaikan di DPD.

Kenapa kami katakan demikian? Karena pada kenyataannya saja dari sekian ratus undang-undang harus dikerjakan oleh DPR dengan hanya pembahasan *bipartit* antara pemerintah dan DPR itu membuat masalah yang sudah sangat panjang sulit menyelesaikannya. Sehingga mungkin penambahan prosedur baru malah tidak tercapai yang kita harapkan dari amendemen ini. Sehingga kami harapkan bahwa rumusan kita adalah menjelaskan dengan rinci dan jelas Undang-Undang Dasar ini tidak ada multi tafsir.

Yang kedua, bisa dioperasionalkan dan tidak menambah rumit prosedur serta jangan sampai timbul kerancuan dalam penjabarannya pada undang-undang maupun PP nantinya. Dalam kerangka seperti ini kami melihat bagian-bagian daripada Badan Pemeriksa Keuangan ini tentunya mengacu pada Pasal 23lah Keuangan APBN. Dan kalau kami tidak salah kita bersepakat seluruh penerimaan negara harus masuk APBN. Jadi tidak ada lagi penerimaan gelap. Jadi dengan sendirinya sebagai perumusan eksternal Badan Pemeriksa Keuangan ini akan melihat berapa penerimaan, berapa pengeluaran, dalam posisi eksternalnya tidak menghilangkan fungsi internal di setiap lembaga. Karena merupakan prinsip manajemen yang namanya *planning, budgeting, controlling*, itu otomatis dengan sendirinya.

Ini kami pikir berapa pertimbangan-pertimbangan, harapan yang bisa kita jadikan acuan nanti dalam masuk ke tim kecil untuk merumuskan kata-kata yang lebih jelas dan lengkap yang tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Sekian, terima kasih.

**30. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Pata. Terakhir untuk *round* kedua ini adalah Pak Sutjipno. Kami persilakan Pak.

**31. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Forum yang kami hormati, supaya saya tidak terlalu banyak salah lebih baik saya *excuse* dulu. Jadi kalau Pak Hobbes tadi menjelaskannya sebagai dosen hukum tata negara maka saya hanya sekedar *student* daripada hukum tata negara. Jadi kalau banyak salah pasti dapat dimaklumi begitu.

Saya mau menjawab atau memasalahkan masalah habitat, rumpun, *community*, bagaimana mengenai status daripada satu lembaga. Tetapi sebelum itu, saya mencoba untuk menjernihkan lagi masalah hukum tata negara dengan hukum organisasi. Kalau tidak salah kita bersama-sama mengenal dengan jernih bahwa ada hukum besi dalam organisasi yaitu antara lain fungsi dan organ. Tidak ada fungsi, tidak ada organ. Tetapi anehnya di Republik ini. Itu kadang-kadang orang dicarikan organ lainnya ini repotnya. Padahal fungsi dulu. Ada fungsi ada organ. Tidak ada fungsi, tidak ada organ. Itu yang penting. Itu repot. Bagaimana Pak? Setelah jadi organ dia harus berfungsi betul Pak, cerdas sekali Pak, saya masih *student*, jadi tidak begitu cerdas.

Jadi itu yang penting saya letakkan dulu supaya nanti menjadi jelas mengenai fungsi dan organ ini. Untuk itu saya terapkan kepada *auditing* tadi. *Auditing* adalah bagian integral dari fungsi kontrol dari fungsi-fungsi organisasi yang kita kenal. Nah sebagai fungsi dalam organisasi, maka fungsi kontrol itu berada di mana-mana, baik secara horizontal dalam organisasi maupun secara vertikal strafikasinya. Berikutnya juga, dalam strukturisasinya nanti makin ke bawah dia makin *built in* pada pimpinan fungsi kontrol atau fungsi *auditing* itu, sedangkan makin ke atas makin struktural dia wujud dalam bentuk organ secara eksplisit. Ini hukum dalam menyusun organisasinya.

Kemudian *auditing* itu sendiri, tidak hanya keuangan saja kami ingatkan, tetapi banyak obyek-obyek audit lainnya seperti kita kenal dengan *organizational health audit* biasanya disingkat dengan OHA itu. Jadi jangan lupa, jangan dikira duit saja *auditing* ini, juga itu di situ. Jadi organisasi perlu diaudit untuk itu, untuk meletakkan dia lembaga apa, di mana, dan sebagainya berarti kita akan bicara nanti masalah habitatnya, masalah rumpunnya, atau *community*-nya.

*Lah*, untuk itu saya lari dulu kepada pembagian fungsi di dalam Hukum Tata Negara. Dia dalam politik yang kita katakan *macht* tetapi dalam Hukum Tata Negara dilihat dari *staat* sebagai apa namanya negara sebagai organisasi, dia adalah mempunyai fungsi-fungsi. Yaitu di sini antara lain pertama, yang mengatakan ada tiga fungsi besar yaitu fungsi *konstitueren*, *reguleren*, dan *corrigeren*. Berarti kalau *audit* mesti bagian integral daripada *corrigeren*, tetapi juga *reguleren* begitu.

Kedua, malah ada empat ini di dalam apa namanya *staat* sebagai organisasi. Ini disebut sebagai *leidende functie*, *wetgevende functie*, *uitvoerende functie*, *rechtsprekende functie* malah empat di sini. Itulah kira-kira arealnya untuk nanti persisnya di mana dia ini. Nah, kalau kita lari kepada Undang-Undang Dasar 1945 hubungan antara DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung maka Badan Pemeriksa Keuangan ini hubungannya dengan DPR adalah dia bagian integral dari kontrol, bentuknya pemeriksaan. Jadi bagian integral kontrol, jadi yang luas adalah kontrol.

Kemudian dengan Presiden, dia merupakan *eksternal audit*. Jadi hubungan Badan Pemeriksa Keuangan dengan Presiden itu *eksternal audit*. Sedangkan Presiden dengan bawahan departemen personal ke bawah kita kenal dengan Inspektorat Jenderal-jenderal di Departemen itu adalah *internal audit*. Sedangkan *output* daripada Badan Pemeriksa Keuangan maupun Badan-badan Inspektorat Jenderal *output* kalau ada penyimpangannya, maka dia bisa diserahkan kepada Mahkamah Agung. Jadi berarti sudah *spelregel*-nya sudah jelas. Badan Pemeriksa Keuangan dengan DPR, Badan Pemeriksa Keuangan dengan Presiden dan Badan Pemeriksa Keuangan dengan Mahkamah Agung.

Nah, dengan demikian, maka menjadi jelas kalau kita mau meletakkan dia pasti merupakan *independent body*, itu yang pasti. Tetapi di mana dia berada? Kalau dia berada kita hanya mampu memberikan rumpun saja, *community* saja tetapi dia tidak

*untergeordnet* pada salah satu kekuasaan atau *macht*. Jadi dia tidak organik di bawah DPR tidak. Dia tidak organik di bawah Presiden maupun Mahkamah Agung. Bagaimana dengan pemeriksaan pada DPR dan MPR? DPR itu tidak pegang uang, MPR juga tidak pegang uang. Yang diperiksa itu adalah *supporting element*-nya yaitu sekretariat jenderal. Jadi tidak ada masalah dari Tim Ahli ini disebut itu tidak perlu dia nyebut begitu mestinya, karena yang diperiksa bukan DPR, MPR sebagai badan tetapi *supporting service* atau *supporting element*-nya yang diperiksa yaitu kepanjangan tangan daripada pemerintah. Jadi yang diperiksa adalah para Sekretariat Jenderal.

Inilah barangkali yang bisa kami sampaikan kepada forum untuk nanti kita bisa tata kembali antara hal-hal yang bagus dari Tim Ahli ini dengan yang bagus dari Badan Pekerja kita. Inilah Bapak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

### **32. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Alhamdulillah.* Kita sudah selesai dua *round* mengenai BPK, dan mungkin nanti seperti kami tawarkan tadi baiknya pleno ini kita akhiri di sini. Jam 14.00 WIB kita langsung masuk ke perumusan dulu, dan besok kita lebih fokus kepada masalah-masalah Mahkamah Agung dan sebagainya.

Dan beberapa hal untuk sementara sebagai catatan kita adalah bahwa memang lembaga ini adalah sebuah lembaga dan itu adalah sebuah lembaga yang independen, begitu ya. Dan memang tugasnya adalah tugas auditor. Dan beberapa hal... walaupun kita sudah sepenuhnya sepakat pada bulan Juli tahun 2000, tetapi ada hal-hal yang dalam perkembangan ini, ternyata apa yang kita maksud mungkin lebih baik lagi kalau dirumuskan sebagaimana ada *input* tambahan. Baik itu dari tenaga ahli maupun dari fraksi-fraksi yang baru disampaikan.

Dan kemudian yang perlu agak lebih diperjelas salah satu objek utama dalam pembahasan ini adalah objek pemeriksaan *auditing* itu. Apakah APBN plus produk-produk APBN, karena ini diingatkan oleh Pak Pata ini, sebetulnya bagian dari pembicaraan kita waktu kita bicara keuangan negara ini sebetulnya. Ataupun lebih luas dari itu yang menyebabkan misalnya saja BPK pergi ke BUMN, *gitu*. Walaupun itu belum masuk ke APBN. Tetapi juga kami ingatkan Pak, ada sekarang kecenderungan supaya Mahkamah Agung itu mengurus sendiri dapurnya. Jadi Hakim itu, misalnya jangan lagi dapurnya ada..., perutnya ada di Kehakiman, kepalanya ada di MA dampak-dampak terhadap itu. Apakah dengan menegaskan soal APBN, soalnya jadi teratasi bisa juga.

Baik, kami tutup. Kami akhiri pleno pada hari ini dengan ucapan terima kasih dan kita bertemu jam 14.00 WIB di ruangan Samithi III untuk mencoba merumuskan mengenai Bab VIII A ini. Terima kasih.

**KETOK 3X**

**RAPAT DITUTUP PUKUL 12.35 WIB**



## 8. RAPAT TIM KECIL PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Senin
2.	Tanggal	:	24 September 2001
3.	Waktu	:	14.20 WIB – 17.00 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, M.P.A.
6.	Sekretaris Rapat	:	Siti Fauziah, S.E.
7.	Acara	:	Pembahasan mengenai Bab VIII A tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
8.	Hadir	:	14 orang
9.	Tidak hadir	:	1 orang

### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIBUKA PUKUL 14.20 WIB**

**1. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ini lagi enak *ngobrol* soal tembang kenangan jadi lupa waktu. Kami *ngobrol* urusan tembang kenangan, Rahmat Kartolo, Patah Hatiku, begitu.

**2. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Bayangan saya Pak Frans Matrutty saja yang pernah menonton.

**3. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Oh*, dia hadir Pak. Kalau kami nonton di TV saja. Ya Pak Frans mana? Apa ikut ke tontonan lagi. Baik saya rasa kita lanjutkan saja ya. Pada dasarnya kita sepakat mengenai pokok-pokok pikiran di sini. Dan saya ulangi beberapa hal yang saya catat tadi dari pembicaraan kita. Mengenai Ayat (1)-nya, ini isinya sudah, hanya dengan catatan dua hal, supaya rumusnya itu jangan rumus definisi *gitu*. Tapi rumusnya mirip-mirip rumusnya Tim Ahli itu, fungsinya *gitu*.

Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan itu pada hakekatnya karena dia sudah menyangkut *pre audit* dan *post* begitu, *X-ante* dan *X-post* itu apa ya, itu pengawasan tidak perlu ditonjolkan lagi, sudah. Maksudnya sudah masuk ke dalam itu. Itu yang menyangkut Ayat (1). Barangkali bisa di selipkan yang versinya Tim Ahli itu supaya kita bisa lihat, tidak kita lihat dulu. *Oh*, iya ya. Iya coba di-*insert* ke atas untuk lihat saja sedikit. Maksudnya adalah seperti waktu kita bicara yang lain jangan definisi, begitu. "BPK adalah...", jangan begitu, tapi penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara dilakukan oleh ini, eksternal dan independen.

**4. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Saya pada prinsipnya substansi setuju sama....

**5. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Iya. Cuma istilahnya itu begitu.

**6. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

*Cuma* ada istilah eksternal sama independen itu bisa cari cari padanan katanya enggak yang dalam bahasa Indonesia.

**7. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kalau bisa kita cari padanan kata Indonesianya, atau kita anggap ini sudah bisa menjadi bahasa Indonesia tidak? Seperti kata-kata sepeda. Sepeda itu kan bahasa Indonesia ya, tapi sebenarnya itu bahasa Portugis.

**8. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Langsung saja, diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan di luar....

**9. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Jadi yang bawah itu sudah, sudah relatif bisa dipakai.

**10. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Enggak, eksternal, independen ada bahasa Indonesianya tidak?

**11. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Kalau mandiri sama independen beda?

**12. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Saya boleh tanya sedikit Pak? Karena kalau yang saya sampaikan tadi di pleno kalau pada saat dia menyatu dengan Pasal 23 tidak perlu pertanyaan apapun langsung tahu menyangkut APBN. Karena menyangkut, terkait dengan penerimaan dan pengeluaran negara sebenarnya. Tapi karena sekarang menjadi judul sendiri, apakah dengan seperti ini juga sudah bisa tafsirkan oleh masyarakat bahwa artinya terkait dengan APBN. Apakah perlu tambahan? Jadi mungkin perlu kita bicarakan dulu.

Yang kedua, musti dipahami kalau dia terkait APBN, APBN itu selalu merupakan undang-undang sebetulnya. APBN *kan* berupa undang-undang sebenarnya. Coba kita lihat dengan rumusan ini masalah redaksi saja, supaya jangan timbul salah pengertian, tidak perlu timbul apa perdebatan lagi mengenai maksud daripada ayat ini.

Terima kasih.

**13. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tidak, tadi itu ada juga penjelasan dari Teman-Teman termasuk dari Pak Pata juga. Ini APBN dan produknya. APBN yang undang-undang, tapi produknya, tidak. Kekayaan kita, iya. Jadi intinya dululah, intinya dulu. Ini kita bicara dalam rangka keuangan negara sebenarnya leluhurnya ini bagian dari bab sebelumnya yang kita pisah.

Pak Baharuddin.

**14. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Saya *cuma* meluruskan tadi sebenarnya kalau boleh disingkat begini. Sebenarnya sudah mencakup kalimat saya. Apalagi nanti kemudian kita atur di undang-undangnya. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, baik dan seterusnya.

**15. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tidak, soal diatur dengan undang-undang katanya nanti mau kita satu saja di bawah sampai pusat dan daerah. Tidak ini pertanyaan Pak Pata, keuangan negara itu sudah sepakat tidak kita bahwa ini adalah yang menyangkut APBN dan hasil-hasil APBN. Artinya lebih jelas lagi kalau BUMN yang tidak mengurus soal urusan keuangan negara yang bagian uangnya itu diperiksa internal dialah begitu. Jangan terlalu....

**16. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Enggak, ini perlu klarifikasi. Dulu saya pernah menyampaikan agak panjang lebar itu. Begini, pengertian yang sekarang ada keuangan negara sebagaimana yang ada

dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945 memang di sana juga digunakan juga istilah keuangan negara. Termasuk di dalamnya dan dalam pelaksanaan tentunya adalah APBN dan APBD, ya. Jadi apabila bicara APBN, tidak lengkap tanpa APBD itu. Apalagi dengan adanya sekarang Bapak tahu, itu *kan* mau dikonsolidasikan semuanya jadi keuangan negara, iya. Ini ada hasil pajak yang sering bagi hasil dan sebagainya, alokasi umum, alokasi khusus dan sebagainya begitu kan. Jadi tetap APBN, APBD.

Yang menjadi isu adalah di luar APBN dan APBD itu bagaimana? Dan ada BUMN, ada BUMD dan cabang-cabangnya. Itu yang saya kira tidak usah kita detailkan di sini, biarlah itu di undang-undang. Kalau pengertian APBN, APBD dengan kalimat-kalimat ini baik versi Tim Ahli maupun versi Badan Pekerja sudah termasuk. Karena dilaporkan pada tingkat pusat, *kan* disebut pusat kepada DPRD, yang ini kepada ini, sudah terkandunglah Pak, sudah jelas. Cuma yang itu memang baik di undang-undang. Karena saya juga ada sependapat itu tidak begitu, tidak dirumuskan di sini, bisa berpasal-pasal Pak. Baik itu undang-undangnya saja.

Terima kasih.

**17. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Baik, intinya saya rasa sudah. Hanya ini ke pertanyaan Pak Harun kita jawab, bagaimana ini istilah independen dan istilah eksternal apakah sudah cukup Indonesia? Pak Zain.

**18. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Apa masih diperlukan kata eksternal di sini Pak. Karena kalau kita masih memakai kata eksternal artinya boleh ada internal. Karena ini hanya khusus eksternal. Jadi lebih baik biarlah itu oleh undang-undang yang ngaturinya. Sifat independensinya saja yang perlu. Namun susunan ini kalau baik di tingkat pusat maupun daerah, ini yang dikatakan tingkat pusat maupun daerah ini apa BPK-nya atau yang diperiksa?.

**19. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Sebetulnya dalam hal ini yang diperiksanya. Pada waktu ayat berikut yang menyangkut BPK-nya juga ada di daerah.

**20. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Tidak ini bisa diperbaiki begini, saya juga sudah bikin Pak. Maksudnya begini Pak. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara baik di tingkat pusat maupun di daerah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

**21. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Yang independen.

**22. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Tapi itu kalimatnya itu memang, pengelola penyelenggaraan keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah diperiksa oleh BPK. Selipan eksternal, independen kita diskusikan. Tapi daripada ini bikin masalah itu *kan* terputus kalimatnya begitu *lho*, setelah BPK baru tingkat pusat maupun daerah.

**23. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Coba lihat ke bawah ya. Kalimat-kalimat di bawah.

**24. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Walaupun itu kita angkat ke atas, apakah kalau kita berbicara keuangan negara, itu lalu ada pembatasan wilayah. Padahal tidak ada pembatasan wilayah kalau kita

bicara keuangan negara. Dengan kita mengatakan keuangan negara tingkat pusat dan daerah seolah-olah ada pembatasan, padahal itu *kan* mengalir semua dari APBN. Ada APBN yang kemudian masuk kepada APBD. Jadi itu biarlah nanti di undang-undang mengenai, jadi di sini kita supaya lebih luwes kalau keuangan negara, seluruh negara.

**25. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Baik. Pak Nurlif, tadi Pak Nurlif.

**26. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Saya masih rancu memahami kata secara eksternal dan independen Pak. Kalau secara itu, itu *kan* lebih kepada pendekatan prosedurnya. Sehingga benar seperti yang dikatakan oleh Pak Fuad dan Pak Zain, ini perlu kita cari rumusan atau merumuskan kembali dengan prinsip yang disampaikan oleh Tim Ahli. Kalau memang kita harus mengubah apa yang sudah kita sepakati dalam rumusan Badan Pekerja sebelumnya. Kita sepakat bahwa Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara, itu prinsip. Kemudian dia sifatnya independen, dan tugasnya adalah melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebenarnya itu. Itu dalam undang-undang.

**27. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kalau ini digabung jadi begini bagaimana?

**28. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Maaf Pak, kalau saya boleh rumusin; "pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan...", kalau mau ditambah, "...sebagai lembaga negara yang bersifat independen". Oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bersifat independen. Nah, kalau mau ditambah lagi, baik tingkat pusat maupun di daerah. Artinya BPK itu tidak hanya berada di pusat.

**29. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Baik, terima kasih. Jadi saya sepakat dengan Pak Zain tadi. Memang kalau namanya penyelenggaraan keuangan negara berarti *kan* total. Artinya pusat maupun daerah. Itu berarti bisa kita hapus satu. Juga usul Pak Fuad tadi, diatur dengan undang-undang, kita gabung satu semua *kan*. Jadi dua hilang, *kan gitu ya*. Sedangkan kita memperlihatkan bahwa yang memeriksa itu badan yang independen. Bagaimana kalau rumusannya menjadi penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mandiri atau bebas dan mandirilah begitu.

Saya ulangi, jadi penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan terus dia itu bagaimana? Yang bebas dan mandiri. Usul kami begitu, dengan pertimbangan bahwa pusat dan daerah tidak kami sebutkan karena memang sudah negara berarti keseluruhan, juga undang-undang tidak pernah digabung sebagai suatu ikatan.

Terima kasih.

**30. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Sekali lagi sebelum saya tawarkan kesimpulan, sekali ini. Pak Affandi dan Pak Katin, Pak Pata habis itu saya tawarkan kesimpulan ya.

**31. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Pak, singkat saja, Pak.

Menurut hemat kami kalimat ini kok enakya kok kalimat seperti yang diformulasikan oleh BP Pak, mengapa? Karena kalimat itu mestinya kalau bisa *kan*

kalimat aktif, subjek, vertikal, pohon. Kalau ini kalimat pasif *gitu* Pak. Rasanya kok, ya sama semuanya ininya substansinya. Tapi akan lebih bagus kalau itu kalimat aktif dan runut begitu. *Toh* kepalanya entengnya Badan pemeriksa Keuangan. Mestinya lebih baik kalau seperti yang ini yang dirumuskan BP ini, Badan Pemeriksaan Keuangan, "adalah" ini diganti "sebagai". Kalau seolah-olah seperti definisi itu, tapi sebagai. Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga negara yang bebas dan sebagainya, mandiri mungkin, bertugas untuk ini, ini, ini. Saya cenderung ini itu lebih.

Terima kasih, Pak

**32. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih. Pak Katin.

**33. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**

Ya. Saya akan menimpali usulannya Pak Harun, menimpali bukan mendepak. Tapi, artinya susunan atau rumusan Tim Ahli ini dengan rumusan Badan Pekerja agak berbeda, karena yang independen itu adalah Badan Pemeriksa Keuangannya. Bukan cara memeriksanya. Sehingga rumusan atau kesimpulan dari Ketua tadi bahwa itu satu lembaga yang independen dan itu sebagai auditor itu mesti tertuang dalam kalimat itu. Tapi kalimat yang disusun oleh Tim Ahli ini, itu tidak jelas yang independen itu siapa itu? Padahal yang independen yang kita maksud adalah Badan Pemeriksa Keuangannya. Mungkin usulan Pak Affandi ini tadi bisa *ngatasi*. Jadi Badan Pemeriksa Keuangan sebagai badan atau lembaga lah terserah, yang independen menyelenggarakan ini, ini, ini.

Terima kasih.

**34. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Pak Pata, silakan.

**35. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Dekat Pak Katin, jadi ikan patin saya ini. Saya ingin mengingatkan bahwa kita sepakat sebetulnya, *kan* pasal per pasal Undang-Undang Dasar *kan* harus terkait Pak. Jadi penggunaan istilah kata-kata harus terkait supaya tidak timbul kontradiksi ataupun paham berbeda.

Nah, kalau melihat tadi kata-kata pengelolaan keuangan negara, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa pada Pasal 23 Ayat (1) yang telah disepakati, yang dimaksud pengelolaan keuangan negara itu terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud daripada pengelolaan keuangan negara. Kalau tidak keberatan artinya saya melihat mungkin malah untuk Ayat (1)-nya Pasal 23 ini, saya lihat mungkin lebih tepat kita gunakan Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang lama, tapi diputus sampai pemeriksa keuangan.

Jadi ini sudah menjelaskan kewenangan dia. Karena kewenangan BPK ini bukan didapat dari mana-mana, bukan karena dia mandiri atau bebas, karena diatur dengan Undang-Undang Dasar. Sehingga mungkin cukup untuk memeriksa tanggungjawab tentang keuangan negara, diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan. Mungkin ini sebagai Ayat (1)-nya yang bab ini tinggal nambah Ayat (2) saja Pak. Saya pikir sudah kuat dan jelas ini. Jadi tidak terbuang kan? Kayaknya bagus sampai sini, Nah kita tambah Ayat (2)-nya Pak. Jadi Pasal 23 Ayat (5) yang lama, untuk memeriksa tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan. Itu Ayat (1)-nya, iya kan?

**36. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Yang independen...?

**37. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Ayat (1) sudah cukup Pak, nanti Ayat (2)-nya baru. Karena sebetulnya dengan penjelasan seperti ini sudah sangat jelas bahwa dia itu punya kekuatan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Sudah pasti itu terkait dengan Pasal 23 maksud saya *gitu* Pak. Jadi lebih sederhana kita. Karena menurut saya tidak ada jeleknya ini Pasal 23 Ayat (5) yang lama.

**38. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Baik, jadi sudah boleh saya tawarkan satu kesimpulan ya seperti tadi. Intinya sudah dapat ini semua. Keuangan negara itu tidak hanya di pusat, tidak hanya di daerah, dan tidak bisa diputus hitam putih pusat dan daerah. Dia juga campur aduk tapi keuangan negara, itu satu. Dia lembaga yang memeriksa, dia adalah independen, dia ada di daerah juga, begitu ya. *Kan* itu tadi, semua sudah sepakat. Mungkin dalam hal ini kita menyelesaikannya dengan sekaligus melihat Ayat (2). Jadi juga dengan semangat, ya kalau memang kalimat yang ada asli sudah tidak keliru ya sudah, itu kita pakai. Jadi kalau boleh kami usul begini, untuk memeriksa tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan titik.

**39. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Diadakan badan?

**40. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Iya, diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan negara, titik ya, *gitu*. Kemudian Ayat (2)-nya mungkin sekaligus masuk, Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga yang independen yang berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di ibukota provinsi. Selesai.

**41. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Pak mendingan begini saja. Badan Pemeriksa Keuangan, *eh* maaf, untuk memeriksa tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri, titik.

**42. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Oh, sekaligus di atas? Boleh juga, boleh. Bebas mandiri itu bisa ya kita pakai bisa ya, oke. *Dik* tolong ditulis *dik*. Bebas dan mandiri, jadi jangan diartikan dia cari duit sendiri. Titik ya.

Ayat (2)-nya, ini BPK berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di ibukota provinsi, ya. Jadi yang atas kita hapus dulu ya. Terus ini jadi Ayat (1). Kemudian merupakan satu-satunya lembaga pengawas, tidak usah itu. Merupakan satu-satunya itu dihapus, sampai dengan keuangan negara, sampai yang. Nah, ini sekaligus sudah di Ayat (3) sudah kelihatan, kalau yang ini dilaporkan ke sana, yang ini lapornya ke sini *gitu*.

**43. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Itu bisa tidak Pak, kalau memiliki perwakilan di tiap provinsi.

**44. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Oh*, kemungkinan, ya siapa tahu.

**45. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Karena di Surabaya sekarang itu wilayah administratifnya ibukota provinsi, BPK-

nya itu di luar ibukota provinsi.

**46. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Di setiap provinsi ya, apalagi ada pemekaran nanti.

**47. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Apakah lazim di Undang-Undang Dasar harus menyebut perwakilan di mana. Biasanya itu di dalam undang-undang nanti yang ngatur dia itu ke mana saja. Bahwa dia ada di ibukota negara tidak berarti sama dengan MPR atau DPR lalu...,

**48. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tapi itu harus ada indikasinya Pak.

**49. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya kira di setiap provinsi Pak, dimasukkan.

**50. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Dan memiliki perwakilan di daerah saja, daerah itu ter....

**51. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Iya, benar juga.

**52. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Karena mungkin begini Pak, mungkin ya, ada benarnya juga. Kalau umpamanya lagi demi efisiensi bisa dua provinsi satu, bisa juga. Jadi benar Pak, perwakilan di daerah, saya kira itu lebih luwes.

Terima kasih.

**53. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Kalau boleh Pak, saya tadi setuju dengan Pak Badjeber. Sebetulnya kalau bicara urutan, Ayat (1) *kan* menjelaskan BPK. Nah, seharusnya *kan* Ayat (2) bukan menerangkan kedudukan sebenarnya itu. Mungkin mengenai kewenangan. Malah saya lebih setuju sebenarnya dengan Pak Badjeber. Masalah ini mungkin lebih tepat di undang-undang sebetulnya. Karena variannya *kan* bisa Ayat (2) ini. Itu mungkin lebih bagus dielaborasi di undang-undang daripada di sini sebelumnya.

Atau kalau toh menggunakan ini, jangan di Ayat (2) Pak, mungkin di bawahnya.

**54. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Mungkin di Ayat sebelum peraturan selanjutnya diatur dengan undang-undang.

**55. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Karena ini, selebihnya operasional ini. Ya.

**56. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi ini kita setuju, tempatnya barangkali, coba lihat sampai ke bawah.

**57. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Jadi saya mengacu yang disampaikan oleh Pak Tjipno tadi, fungsikan dengan organ. Jadi ini *kan* ada fungsi-fungsi, baru ada kantor-kantor. Jadi mungkin bagusnya bukan di Ayat (2) dia. Kalau tidak mau ditampung di undang-undang sebetulnya.

**58. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Ayat (2) ini *kan* tempat dan kedudukan.

**59. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Mungkin 23G Ayat (1).

**60. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saudara Pimpinan, saya pikir itu sudah benar. Kalau diganti dengan daerah saya setuju. Tetapi kalau itu hapus sama sekali, kita sudah menghapus satu-satunya. Padahal idenya kita ingin mempunyai badan pemeriksa itu satu, iya *kan*, kemudian sampai ke bawah. Kalau itu hilang tidak ada cantolannya itu, gabungan.

**61. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Enggak, maksudnya bukan hilang Pak, tempatnya itu jangan di sana. Mungkin ini adanya di Pasal 23G Ayat (1). Karena sudah pengaturan teknis lebih lanjut. Ini *kan* yang pokok-pokoknya dulu. Ceritanya di G itu begini, "ketentuan lebih lanjut mengenai BPK diatur dengan undang-undang".

Ketentuan tentang ini, bahwa dia berkedudukan di Jakarta dan perwakilan di daerah. Jadi ada, begitu ya. Jadi ini kita pindah dulu saja nanti kita cari lebih, di Pasal 23G Ayat (1), nanti kita lihat pasnya di mana. Di daerah itu sudah diubah. Ya bisa saja memang misalnya untuk Sulawesi bagian Utara masih adanya di Manado, padahal untuk beberapa provinsi. Balikpapan memang tidak di Banjarmasin, *eh* tidak di Samarinda.

Baik, kembali...

**62. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Pimpinan, pilihan saya masih tetap condong walaupun itu tidak, tadi salah pengertian saya, itu dihapus. Tetapi letaknya sudah benar di situ. Sebab kita yang menjelaskan perlunya badan BPK, lalu kedudukannya di mana, lalu kerjanya di bawah itu.

**63. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Habis nama, tempat dan kedudukan. Biasanya begitu.

**64. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Boleh Pimpinan, saya sedikit?

**65. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Nama, tempat, kedudukan?

**66. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Iya. Biasanya itu *kan*. Sudah ada BPKnya, baru kedudukannya di mana, apa fungsi kerjanya di bawah, jadi kedudukan itu saya kira sudah betul.

**67. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Saya boleh, Pak Pimpinan?

**68. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Saya rasa kalau itu disebut sebagai kebiasaan, ya belum juga Pak kalau di Undang-Undang Dasar. Bahwa ada yang ingin begitu, benar. Pak Pata.

**69. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Maksud saya begini Pak. Jadi kita tadi *kan* memecahkan dari Pasal 23 Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang lama. Nah karena di kata-kata setelah itu beserta tanggungjawab keuangan negara itu ada kata-kata peraturan undang-undang sengaja *kan* sesuai dengan Pak Fuad, *kan* kita paling bawah. Tapi lanjutannya *kan* hasil pemeriksaan diberitahukan kepada DPR, itu bunyinya. Sehingga mesti Ayat (2)-nya ini,

jadi bukan kedudukan sebenarnya. Jadi ini Ayat (2)-nya menerangkan kepada siapa?

**70. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ini kita *postpone* dululah, kita ambil isinya, yang penting kita sudah setuju ada itu. Tempatnya nanti kita cari. Kemudian kata-kata pengawasan dihapus ya. Jadi kata-kata pengawasan itu *dihilangin*, yang tinggal pemeriksaan.

**71. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Pak Ketua sebelum dilanjutkan yang lain. Kalau saya tidak salah, pada saat kita di....

**72. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tunggu dulu di anu ya, soal ini di, dulu, silakan, Pak.

**73. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Kalau saya tidak salah, ini sebelum terlalu jauh nanti saya lupa lagi. Sebelum kata tanggungjawab itu ada, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Saya ingat persis itu dengan Pak, beliau dari PDU kita bertahap soal pengelolaan itu kenapa. Yang diperiksakan bukan hanya setelah jadi laporan, tapi dalam proses pengelolaan juga ada pemeriksaan. Kalau kita sepakat menghilangkan kata pengawasan, *kan* kita anggap *pre audit*-nya sudah di dalam pemeriksaan, tapi pengelolaan harus dicantumkan. Yang di atas Pak mungkin belum.

**74. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Tanggungjawab dan pengelolaan.

**75. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Lebih dulu pengelolaan sebenarnya. Jadi ini maksudnya untuk mengkomodir pengertian *pre audit*. Pengelolaan dan tanggungjawab, jadi ada *pre* dan ada *post*, tapi tetap adalah *auditing*.

Sebentar Pak Pata. Ya silakan.

**76. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Saya tadi memang menyangkut Pak Nurlif nih. Saya tadi menggunakan kata tidak ada pengelolaan lagi itu, karena kalau kita baca Bab VIII A Hal Keuangan Pasal 23 Ayat (1), di situ sudah dikatakan dengan jelas Pak. Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara. Nah kita sepakat Ayat (1) mengatakan seluruh keuangan negara sebenarnya sudah *include* dia itu. Jadi tidak dalam pengertian *step pre audit* atau *post audit* sebenarnya. Sudah *include* di sini dia.

Terima kasih.

**77. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, ini ada dua hal. Kalau itu dibaca dalam satu kesatuan dengan leluhurnya, *kan* itu ada pengertian itu. Jadi dalam satu pasal dia dibaca dalam satu ayat. Begitu dia dalam berbeda pasal, nah ini karena si cucunya sudah migrasi ke tempat lain, soal itu Pak Nurlif bilang tolong dikeluarin lagi supaya ketahuan nenek moyangnya siapa *gitu*. Tapi ini pun kalau menurut saya sih sudah cukup. Pak Zain.

**78. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Kalau di atas sudah mengatakan memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab, saya kira Ayat (2), Ayat (3) tidak usah lagi diulang-ulangi. Hasil pemeriksaan saja berarti. Hasil pemeriksaan diserahkan kepada. Ini *kan* mengalir dari atas. Ayat (3)-nya juga.

**79. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Bagaimana? Jadi kita hemat menggunakan kata. Jadi dia menjadi nenek moyang baru di dalam pasal ini, tapi berikutnya masalah kata-kata pengelolaan, tanggungjawab itu hilang. Memang Ayat (4) pun sudah tidak pakai itu lagi, *gitu* ya. Betul? Oke di ulangi.

**80. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Yang berikut Pak. Ayat (2)-nya ini.

**81. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Dihilangin* dulu, Bu. *Oh* iya, ini fraksi Sekretariat berpendapat, ini ada masalah daerah. Di Ayat (2) ini tadi ada pemikiran begini, Ayat (2) ini DPD-nya nanti diatur di dalam DPD. Di sini kita masukan DPRD.

**82. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Ayat (3) ini masuk Ayat (2) saja.

**83. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Disatuin gitu*, soal DPD-nya nanti diatur lebih lanjut di DPD.

**84. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Tentu saja yang disampaikan kepada DPRD itu tidak seluruh hasil pemeriksaan mengenai daerah itu. Itu nanti di undang-undang.

**85. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Atau begini. Hasil pemeriksaan di tingkat pusat diserahkan kepada DPR dan Dewan Perwakilan Daerah, dan di tingkat daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**86. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Hasil Pemeriksaan. Mungkin Dewan Perwakilan Daerahnya di-*bracket* dulu, di-*bracket* dulu DPDnya, "dan nya" itu ya. Nah kemudian yang ini adalah hasil pemeriksaan di daerah, yang Ayat (3). Tidak, itu titik saja.

**87. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Ini mungkin butir rumusan Tim Ahli Ayat (2) mungkin, Pak.

**88. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Keuangannya masih. *Oh* iya, iya. Tidak, tidak, hilang itu. Tidak, ini di tingkat daerah di tingkat pusat ini tolong hati-hati Pak. Di tingkat pusat ada juga hal-hal yang menyangkut daerah, di tingkat daerah itu ada hal-hal yang menyangkut pusat.

**89. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Ini, inilah Pak, apa namanya, kata-kata di tingkat pusat ini saya kira kalau hasil pemeriksaan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, itu *kan* bisa di-*elaborate* di undang-undang. Tapi kalau di tingkat pusat seolah-olah ya di, sementara kita ini tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar ini membagi ada pemerintah pusat di bab, merupakan satu.

**90. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Satu lagi Ketua, itu DPRD itu Dewan Perwakilan Daerah itu banyak, jadi harus kita jelas juga. Karena semua daerah kadang-kadang ada perwakilan daerah, dari provinsi, kabupaten kota itu masing-masing punya. Jadi harus kita jelaskan juga

setingkat. Jangan pula semua DPRD nanti minta pemeriksaan itu.

Terima kasih.

**91. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi mungkin soal tingkat pusat dan tingkat daerahnya dihilangkan saja, tapi sesuai dengan permasalahannya begitu. Jadi bisa DPRD I-nya yang dikasih itu DPRD I Gorontalo saja, tidak usah ikut seluruh DPRD yang lain.

**92. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Tidak maksudnya bisa saja di pemeriksaan di tingkat satu, tingkat duanya nanti kalau tidak tegas bisa juga minta atau pemeriksaan di tingkat dua. Bisa juga DPRDnya minta.

**93. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tidak, makanya sesuai dengan relevansinya itu.

**94. Pembicara : Patrialis Akbar ( F-Reformasi )**

Tapi bukan lintas provinsi maksudnya.

**95. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Bisa, ini bisa lintas. Jadi tergantung masalahnya. Silakan.

**96. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Saya ingin mengulangi lagi ingatan saya pada saat kita membahas di Badan Pekerja dulu. Kenapa di Ayat (2)-nya kita cantumkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Pemikiran yang berkembang pada saat itu adalah keuangan negara yang diperiksa oleh BPK itu bukan hanya yang ada di pusat, termasuk yang ada di daerah-daerah. Sedangkan yang Ayat (3)-nya itu hanya keuangan daerah yang tidak merupakan keuangan pusat. Itu yang diserahkan kepada DPRD di daerah untuk ditindaklanjuti pengawasan oleh DPRD. Sedangkan yang di pusat itu kepada DPR.

Jadi supaya menurut saya ini kita kembalikan ke redaksi sebelumnya. "Hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah", titik. Ayat (3)-nya "Hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah diserahkan kepada DPRD". Jadi tidak rancu itu.

**97. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Memang itu begitu dulu. Enggak, ini ada tadi persoalan bahwa ada hal-hal yang tidak sehitam putih itu, dalam keuangan. Itu bagaimana itu? Tugas pembantuan masukkan dialokasikan sebagai dana alokasi.

**98. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Itu termasuk objek yang diperiksa oleh BPK sebagai bagian daripada keuangan negara. Tapi yang harus jelas adalah beda antara tugas dan fungsi DPD dan fungsi DPR. Jangan kita campur-adukkan. Justru di sini Ayat (2) dan (3) untuk memperjelas pemisahan dan perbedaan fungsi itu.

**99. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Mungkin kita kembalikan dulu baru kita lihat lagi deh. Kembalikan dulu yang asli. Terus lagi Ayat (2)-nya begitu. Jadi persoalannya hanya di DPD itu dikasih *bracket*. Kan

ada yang minta itu nanti diselesaikan waktu DPD-nya selesai. Saya ini sudah langsung. Hasil pemeriksaan atas, ini hubungannya dengan keuangan negara, yang satu lagi keuangan daerah.

**100. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Ya hasil pemeriksaan diserahkan kepada...

**101. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Nanti masalah di bawah itu ada daerah Pak. Kecuali kalau kita bilang begini hasil pemeriksaan keuangan negara, ini. Hasil pemeriksaan keuangan daerah, ini. Jadi pengelolaan dan tanggungjawabnya hilang, tapi keuangan negara dan keuangan daerah dipisah. Karena itu ada dua subjek Pak, keuangan negara dan keuangan daerah. Saya rasa ...,

**102. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Kalau Bapak begitu pemikirannya saya *counter* saja pemikiran Bapak dulu. Itu Ayat (1) hanya mengatakan keuangan negara tidak ada keuangan daerah. Kalau begitu Ayat (3) itu tidak nyambung, Ayat (1) ke Ayat (2) *nyambung* ini kalau cara berpikir Bapak saya ikuti. Pemeriksaan keuangan negara tadi *kan* alasannya karena negara karena itu hanya diserahkan kepada DPR dan DPD, Bapak bilang begitu *kan*? Kalau keuangan daerah kepada DPRD *gitu kan*. Keuangan daerah tidak diatur Ayat (1), bicara keuangan negara.

**103. Ketua Rapat Jakob Tobing**

Saya *ngikutin* Nurlif Pak.

**104. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

*Lah* itu tidak nyambung Pak.

**105. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Oh* tidak nyambung. Iya deh, kalau *gitu* saya tidak *ngikut* Nurlif lagi, ha... ha... ha....

**106. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Karena itu, dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945 itu dibedakan keuangan negara, APBN, APBD, itu BD itu ya keuangan negara, sama.

**107. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Kalau kita sudah bicara keuangan daerah *kan* ada PAD yang tidak masuk dalam APBN.

**108. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Betul, semua betul. Jadi pusing. Ya sudah Pak, dirumuskannya itu bagaimana?

Jadi mungkin hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, DPRD sesuai dengan kepentingannya, begitu. Ya, sesuai dengan kepentingannya, atau sesuai dengan urusannya, begitulah ya. Jadi kita terlepas, karena kadang-kadang itu juga sambung menyambung sih. Ayat (2), (3) jadi satu.

**109. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Kalau perumusan itu diteruskan misalnya apa di atas nambah, untuk mengelola keuangan negara dan keuangan daerah.

**110. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tidak, itu tidak cocok lagi, negara kesatuan tidak cocok. Jadi Pak Nurlif saya disuruh memperbaikinya Pak.

**111. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Saya belum sependapat Pak. Karena begini, begini Pak. Dalam sistem keuangan sekarang, ada tanggungjawab keuangan itu yang menjadi otoritas di daerah, ya *kan*? Kemudian ada juga tanggungjawab yang memang itu bukan otoritas daerah. Saya mau tanya sekarang pada kita, ada enggak keuangan daerah? Kalau ada keuangan daerah memang harus ada yang mempertanggungjawabkan. Yang bertanggungjawab itu daerah. Bukan kita tidak sepakat bahwa semua uang yang ada di Republik ini uang negara, benar. Tapi kita perlu bukti pemahaman yang sama dulu, ada tidak yang namanya disebut keuangan daerah dan keuangan negara. Kalau itu ada, ya kita pisahkan.

**112. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Iya Pak, ada. Tetapi semuanya itu keuangan negara. Sekarang hasilnya itu dikemanakan pemeriksaannya di situ dia beda, yang satu ke DPR yang satu ke DPRD, di situlah kelihatan bagaimana kita mengatur pemerintahan dengan sistem pengawasannya. Tapi bahwa keseluruhannya itu adalah uang negara *gitu*. Cuma hasil pemeriksaannya oleh BPK, karena BPK daerah adalah BPK nasional. Itu ada yang dikasih ke pusat ada yang yang dikasih ke daerah tingkat satu, ada yang dikasih ke daerah tingkat dua sesuai dengan kepentingannya *gitu*. Itu malah itu memperkuat itu Pak.

**113. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Coba rumusan tadi dulu supaya dilihat, hasil pemeriksaan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kepentingannya.

**114. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, sesuai dengan....

**115. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Kalau dikasih sesuai kewenangan mungkin lebih pas Pak. Artinya kewenangan DPR, kewenangan DPRD. Kewenangan saya pikir lebih ini.

**116. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Sesuai dengan keinginan masing-masing *gitu*. Kewenangan ya, memang ada kewenangan otonomis ya, ada kewenangan otonomis memang. Ya? Oke deh.

**117. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Sesuai dengan tanggungjawab masing-masing.

**118. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Karena daerah itu *kan* DPRD ikut menyusun APBD. Makanya kewenangan.

**119. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kalau *gitu* Ayat (3) hilang ya. Oke ya. Nah, Ayat (3) ini apakah peraturan perundang-undangan atau undang-undang?

**120. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Saya kira itu kata Dewan Perwakilan Daerah saya kira perlu koma lagi. Dewan Perwakilan Daerah, koma.

**121. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Koma ya. Ini bahasa Indonesia yang sangat baik. Ayat (3)-nya, peraturan

perundang-undangan. Ini kalau bicara Tap III sampai peraturan daerah. Apakah nanti sesuai peraturan daerah, ada sesuatu yang misalnya berlawanan dengan KUHP dengan sendirinya gugur ya?

**122. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Rreformasi)**

Sesuai dengan undang-undang sajalah.

**123. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Rreformasi)**

Undang-undang saja Pak.

**124. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Undang-undang, karena undang-undang soal tindak korupsi, soal ICW, soal apa itu satu ya.

**125. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Kalau Ayat (3)-nya itu dinaikkan lagi ke atas, "sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti". Ini *kan* maksudnya hanya untuk mengatakan untuk ditindaklanjuti.

**126. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Satu substansi tersendiri Pak. Karena itu yang lemah selama ini. Undang-undang ya, supaya jangan diselesaikan menurut peraturan daerah yang anu, tapi undang-undang *gitu*. Nasional.

**127. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Kalau dalam undang-undang nanti isinya memerintahkan membuat Perda?

**128. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tidak apa-apa. Jadi undang-undang ya.

**129. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Cuma kalimatnya perlu rumusnya ini perlu di, hasil pemeriksaan.

**130. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Pimpinan, saya pikir, supaya kita jangan rancu Pak. Kalau kita mengacu pada Ayat (5) Pasal 23, itu kata aslinya *kan* ... "yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang". Jadi peraturan BPKnya yang masuk di undang-undang Pak, bukan hasil pemeriksaan. Kalau begini *kan* hasil pemeriksaan di undang-undang. Apa yang diundangkan hasil pemeriksaan.

**131. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Bukan tindaklanjutnya itu. Jadi itu ada undang-undang anti korupsi, undang-undang tentang ICW, *gitu* Pak.

**132. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Kalau boleh Pak, saya pikir justru, tata kerja peraturan daripada BPKnya dulu kita buat undang-undangnya, baru hasil pemeriksaan.

**133. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ini mengenai fungsinya kalau tentang tatacaranya nanti ada sendiri di bawah *kan* nanti, semua diatur dengan undang undang. Tapi khusus untuk penindakan hasil pemeriksaan ini sudah ada kaitannya dengan KUHP dengan APBN itu sendiri dan dengan ICW.

Jadi ini memang khusus Pak, khusus tentang pasal ini, hasilnya, hasilnya mau dikemanain *gitu*. Tapi mengenai bagaimana BPK bekerja, di mana dia taruh kantornya segala macam itu ya itu undang-undang tentang BPK. Oke ya. Dengan undang-undang.

**134. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Kalimatnya yang masih....

**135. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, apanya Pak?

**136. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Yang menyebut dalam pasal ini hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti....

**137. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

"Sebagaimana"-nya di hilangkan saja deh.

**138. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Bukan dari badan-badan itu

**139. Pembicara : Fuad Bawazier (F- Reformasi)**

Maksudnya itu lembaga perwakilan itu yang kaitannya di sini adalah Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**140. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya memang, jadi Badannya sebetulnya bisa hilang juga ini. Oh itu undang-undang itu yang *ngatur*.

**141. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Jadi *kan* kalau ada laporan pemeriksaan dari BPK, ya Pak ya? Oke *kan* Bapak itu menindaklanjuti dua Pak, dalam praktik itu. Bapak bisa menjelaskan itu dengan menteri keuangan atau menteri departemen. Sifatnya lebih politis dan bagaimana itu ke depan dan segala macam, itu DPR. Oleh lembaga-lembaga perwakilan DPRD segala. Tapi ada laporan yang di situ di dalam laporan BPK itu menyangkut masalah tindak pidana korupsi segala, itu *kan* DPR tidak bisa. Departemen lebih banyak politis. Lain kali jangan kebanyakan anggaran di sini dan sebagainya. Itu sudah Jaksa, Polisi atau lembaga komisi penyidik korupsi dan sebagainya. Itu *lho* Pak, maksud dari Ayat (3) itu. Jadi ini jangan dihapus Pak.

**142. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Kalau begitu harus dibalik, ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan yang berwenang sesuai dengan undang-undang.

**143. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tapi pertanyaan saya begini, apakah bisa sebuah badan, katakanlah Jaksa Agung atau Polisi yang mau menyidik, itu mengambil langkahnya langsung dari laporan hasil pemeriksaan BPK, atau harus lewat DPR.

**144. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Bisa, Pak.

**145. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Bisa ya karena terbuka, ini *kan* terbuka ya, *kan* ada yang bukan harus dilaporkan.

**146. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Saya boleh tanya, artinya dengan kita sepakat nanti di Pasal 25 bicara *integrated*

*criminal justice system* di mana akan dijelaskan fungsi Jaksa Agung dan Polisi sebagai penyidik yang pro aktif, apakah kalau tidak ada ini dia tidak bisa? Karena toh ini akan menjadi milik publik. Sebetulnya tanpa dicantumkan ini pun kalau maksudnya untuk masalah korupsi dan sebagainya, dengan sendirinya sebetulnya sudah akan jalan. Jadi tidak perlu masuk kalau itu maksudnya. Iya, kalau itu maksudnya.

**147. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Masalahnya itu, ini. Apakah bisa sesudah dilaporkan oleh DPR dan DPR bilang tolong ditindaklanjuti baru bisa ditindaklanjuti, atau setelah ada laporan di mana dia harus proaktif seperti anda bilang. Berarti tidak perlu, karena polisi dalam hal ini tidak tunduk kepada Badan tapi tunduk kepada undang-undang. Jadi memang lebih dulu di lembaga perwakilan baru Badan ya, begitu ya. Tidak, malah lembaga perwakilan lebih dulu Pak, karena ini untuk lembaga, baru kemudian atau badan sesuai dengan kepentingannya.

**148. Pembicara : Sutjipno Tjokrosuyatno (F-PDIP)**

Deliknya juga bukan delik aduan.

**149. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Bukan delik-aduan. Jadi dasarnya bukan delik-aduan, perbuatan korupsi kalau diketahui ada indikasi itu bukan delik-aduan. Sudah imperatif.

**150. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Sekarang ini Pak, di DPR itu *kan* boleh dibilang fiktif semuanya. Tapi kalau ini ada pesan politik, bahwa itu harus menindaklanjuti.

**151. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Apalagi di atas sudah dikatakan APBN sebagai perwujudan kedaulatan rakyat yang harus dilakukan dengan bertanggungjawab dan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Lembaga perwakilan di atas.

**152. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Oleh lembaga perwakilan.

**153. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Dan/atau badan.

**154. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Badan Pak. Badan perwakilan.

**155. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Saya mau nanya sedikit. Itu yang dilanjutnya itu maksudnya penegakan hukum atau apa Pak. Kalau penegak hukum jadi jangan lagi, jangan mengambang lembaga, spesifik saja kalau itu maksudnya.

**156. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Dua Pak tadi yang saya katakan itu, kalau yang ditindaklanjuti oleh DPR bukan hukum, DPR itu politik. Misalnya ini anggaran hasil pemeriksaan menunjukkan tidak diserap atau diserap atau salah, padahal sudah disetujui oleh undang-undang *kan*? Itu politik, itu DPR akan berbicara dengan menteri keuangan atau menteri departemen yang bersangkutan. Untuk alokasi anggaran lain kali begini, begini, dan sebagainya, tindaklanjuti.

Tapi kalau menyangkut masalah tindakan yang sifatnya korupsi dan sebagainya tentunya itu harus ditindaklanjuti oleh ya itu tadi misalnya komisi penyidik, komisi ininya Pak Jaksa, Polisi, dan sebagainya. Jadi bisa hukum dan politik jawab pertanyaan Bapak itu.

Terima kasih.

**157. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Kalau maksudnya Pak Fuad seperti itu berarti kalau soal lembaga Perwakilan DPR dengan sendirinya sudah ada di Pasal 20 mengenai tugas DPR. Nah, mungkin ini tentu tinggal yang penegak hukum saya pikir Pak, lembaga perwakilan.

**158. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tidak, maksudnya lembaga perwakilan itu begini, ada imperatif Undang-Undang Dasar supaya dia gunakan tugas dan kewenangannya itu. Ini yang sebetulnya dari dulu ada. Tapi tidak digunakan, diam saja, sudah *distop*, *dideponir* seolah-olah begitu. Kalau ini menjadi imperatif.

**159. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Atau mau di, hasil pemeriksaan itu ditindaklanjuti sesuai dengan undang-undang, *gitu* saja? Berarti tidak ada kata kata lembaga atau badan.

**160. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Harus imperatif.

**161. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saudara Pimpinan, saya usulkan ya memang substansi menindaklanjuti ini *kan* penting, kita sepakat. Istilah lembaga perwakilan hendaknya ini diubah menjadi badan perwakilan dan/atau badan lain sesuai dengan undang-undang. Kalau memang dilibatkan badan lain, kalau tidak, ya badan perwakilan.

**162. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

DPD, DPRD semuanya itu lembaga perwakilan. Yang lain ini karena ada lembaga, ada institut, ada kantor, jadinya badan, begitu. Kalau yang itu sih sudah jelas lembaga, *gitu*. Sudah ya? Oke, terima kasih.

**KETOK 1X**

Pasal 23, saya rasa Pasal 23F tadi tidak ada pembicaraan yang menentang ini, hanya soal DPD-nya saja yang nanti dihubungkan dengan pembicaraan DPD sampai tuntas. Jadi betul-betul dipilih dari dan oleh ya. Jadi Presiden dalam hal meresmikan sekaligus juga ekspresi daripada kemandirian yang disebut tadi.

Pak Dijarto.

**163. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Apakah ini sama dengan Mahkamah Agung Pak Fuad, anggota Badan Pemeriksa Keuangan mestinya ada level, level integritasnya macam-macam apakah memang di antara mereka. Nanti kalau ternyata itu *politicking* yang dipakai jadi Ketua bukan *the best man gimana* itu. Ini hanya pertanyaan orang yang tidak *ngerti* tapi yang *ngerti* keuagan itu *kan* saya kira ada kelas-kelas tertentu yang seperti Pak Billy Yudono, saya kira ya tidak ada yang mencurigai, *gitu kan*. Jadi kalau yang lain barangkali bisa dicurigai. Terima kasih.

**164. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Saya ingat ini diskusi dulu itu kenapa kalau ini sepenuhnya ini beda. Kalau misalnya Bank Sentral, itu pemerintah mengajukan segala macam *gitu kan*. Ini beda. Karena memang ini kenapa beda, dihindari sama sekali campur tangan pemerintah, ya. Dibandingkan dengan soal polisi. Polisi *kan* aparat pemerintah.

Kalau BPK ini justru yang mau diperiksa itu pemerintah, itu satu. Karena itu dan laporannya kepada DPR. Karena itu seperti ini. Jadi pikirannya sudah jelas itu berbeda dengan polisi dan sebagainya. Nah, kalau kemudian bahwa anggotanya itu dipilih dari dan oleh ini dan memang itu relatif, tapi mungkin kalau itu mereka sudah dipilih mereka rapat sendiri, saya rasa itu cara-cara yang terhormat dan lebih demokratis. Kasak kusuk juga lebih kurang Pak. Karena mereka milih mereka *kan* menghormati yang dipilih. *Intern* mereka *gitu*, *intern* mereka seperti. Saya kira baguslah itu.

**165. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Undang-undang nanti akan mengatakan yang dapat menjadi ketua adalah figur yang kira-kira sama dengan Billy Yudono, *gitu*.

**166. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Kalau beberapa RUU yang ada sekarang di DPR Pak ya, termasuk nantinya tentang Mahkamah Agung yang disusun oleh Badan Legislasi, tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, walaupun begini bunyinya tetap nantinya ada peran serta masyarakat di dalam pencalonan itu. Itu tetap akan ada di dalam undang-undang bagaimana pencalonan itu terbuka di mana masyarakat juga dapat mengajukan calon maupun keberatan-keberatan terhadap calon. Itu sudah dimulai di beberapa undang-undang nanti.

**167. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Itu bisa tidak Pak kalau kita lihat itu dari Ayat (1) yang dipilih oleh DPR, itu mulai kelihatan unsur *accountability* ya. Kemudian mungkin Pasal 23G Ayat (2) mungkin ada sedikit tambahan sedikit di situ untuk, mengenai persyaratan segala macam *gitu*. Mungkin ditambah sedikit di situ, untuk masuk kepada supaya *accountability* yang kuat, transparansi yang lebih jernih *gitu*.

**168. Pembicara : Zain Badjeber (PPP)**

Mana, pasal berapa?

**169. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Pada terakhir, Pasal 23G Ayat (2). Syarat-syarat keanggotaan dan ketentuan lebih lanjut. Jadi ada penekanan sedikit, *gitu*.

**170. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Mungkin sebelumnya, Pak.

**171. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan, Pak.

**172. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Yang Ayat (1)-nya ni. Ini *kan* bicara masalah seleksi dan rekrutmen anggota BPK. Apakah tidak perlu dijelaskan ini, apakah cukup seperti Pak Badjeber mengatakan cukup wakil dari masyarakat. Apakah pemerintah tidak bisa mengajukan juga orang. Karena terus terang ini ada masalah jadi kita nanti, pengalaman kita waktu KPKPN, KPU, maupun Mahkamah Agung. Kegiatan DPR menjadi lembaga *fit and proper test*, itu

saya pikir perlu kita coba endapkan kembali apakah memang layak misalnya *gitu*. Pekerjaannya menilai orang dan sebagai-bagainya *gitu*. Ini sebelum ini sebelum kita jadikan, maksudnya saya bicara dari segi kita di DPR sendiri apakah kira-kira kita memiliki alat tidak, alat pengukur dan sebagainya. Ini mungkin perlu kita pikirkan supaya ini jalan nantinya, *gitu*.

**173. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Karena itu misalnya mengenai Mahkamah Agung ya, walaupun kita belum sampai ke sana, dan pada RUU yang juga dipersiapkan itu ada komisi yudisial itu. Yang mungkin seperti Kepolisian *kan* ada Lembaga Kepolisian Nasional. Apakah hal-hal seperti itu harus masuk di dalam Undang-Undang Dasar. Saya kira itu dengan sendirinya nantinya dalam undang-undang coba tuntutan akuntabilitas itu *kan* sudah tinggi.

**174. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi mengenai keanggotaan kita lihat pada Pasal 23G ya. Lebih lanjut kalau masih diperlukan nanti. Pasal 23F sudah ya, sudah betul?

KETOK 1X

**175. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Itu dalam kurung itu, demokrasi dan pertimbangan ya. *Oh*, ya sudah kalau *gitu*.

**176. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ada orang yang *you* lihat sedikit agak *ngantuk you* cubit, *gitu*. Nakal ya. Oke ya Pasal 23F ya.

KETOK 1X

Pasal 23G. Ini berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di daerah. Ini tadi. Oke ya. Belum.

**177. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Belum, saya belum. Ya karena itu, saya pikir kalimat-kalimat yang di daerah-daerah begini *kan* kurang jelas, meskipun bisa dipahami termasuk daerah Tingkat II. Saya lebih setuju seperti rumusan semula dicantumkan di setiap ibukota provinsi atau di setiap provinsi. Sehingga tidak ada kesan secara psikologis selama ini terus terang seolah-olah ada provinsi kelas dua provinsi kelas satu. Prinsip otonomi daerah *kan* sama saya kira.

Terima kasih, Pak.

**178. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi tidak ada perbedaan antara daerah dengan otonomi khusus, daerah khusus istimewa. Ya, ingat ya, *you* yang *ngomong* itu, tidak ada perbedaan. Kita sudah sepakat kalau di ibukota provinsi itu tidak tepat, tidak realistis. Karena ada seperti Balikpapan dan Samarinda itu kalah Samarinda dengan Balikpapan. Balikpapan itu Pak Tjipto *kan*, *pantes* setuju. Iya, Kodamnya di Balikpapan.

**179. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Kalau dikatakan di setiap Provinsi kira-kira bagaimana?

**180. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Iya, makanya ini. Jadi sekaligus kalau memang belum ada, katakanlah di daerah Bangka Belitung belum ada, ya dibuatlah, Gorontalo belum ada dibuatlah *gitu*, Banten belum ada dibuatlah. Dan itu artinya memang besar, kecil, baru, atau lama Provinsi itu ya sama. Kalau nanti ada Provinsi baru lagi, ada begitu. Begitu? Di setiap Provinsi ya. Hai maaf-maaf, halo, ini fraksi Sekretariat lagi rapat sendiri, di setiap Provinsi ya, sudah?

Yang kedua ini ketentuan lebih lanjut, ini termasuk persyaratan keanggotaan atau perlu eksplisit disebut? Perlu eksplisit disebut, ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat keanggotaan, bagaimana itu ceritanya. Syarat-syarat keanggotaan dan ketentuan lebih lanjut mengenai, diatur dengan undang-undang. Begitu barangkali ya.

**181. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Kalau dirinci jadi panjang.

**182. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Iya makanya. Begitu juga ya. Ketentuan lebih lanjut itu artinya semua-semualah.

**183. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Masalahnya minta jaminan bahwa undang-undang itu mengatur juga mengenai syarat-syarat...

**184. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Iya integritas orangnya *gitu*, jaminan.

**185. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Dan pengetahuannya juga karena ini *kan* keuangan.

**186. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Saya pikir, Pak Ketua. Ini sudah cukup. Dia luwes dan luas. Yang penting substansinya jangan ada yang ketinggalan. Contoh lembaga yang lain sudah ada. Sekarang BPK juga tentu ada undang-undangnya.

**187. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi kalau menurut Pak Harun, barang ini sudah lengkap?

**188. Pembicara : Harun Kamil**

Sudah-sudah.

**189. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi sudah ya. Oke deh ya,

**KETOK 1X**

Alhamdulillah, sudah selesai. Kita lanjutkan besok tentang Mahkamah Agung.

**190. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Pak, saya mau tanya, sebelum ditutup, Pak. Saya mau tanya saja, kalau dikaitkan dengan pasal keuangan *kan* yang diperiksa itu *kan* keuangan yang kaitannya dengan APBN. Kalau yang APBD masuk tidak Pak?

**191. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kalau di atas itu pengertian keuangan negara itu semua Pak, termasuk APBD Pak. Seperti BUMN apa itu, cerita lain.

**192. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

BUMN bagaimana Pak?

**193. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Belum dimasukkan atau uangnya tidak berasal dari APBN dan belum dimasukkan ke APBN, itu masih sendiri. Itu internal auditnya mereka.

**194. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Jadi kalau nanti sebenarnya BPK *kan* periksa juga BUMN. Oh, jadi nanti begitu diundang sudah tidak periksa lagi?

**195. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

BPK oleh RW, oleh anu, boleh saja, Pak.

**196. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

BUMN Pak.

**197. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tidak Pak. Kalau APBN dan produk APBN itu *kan* termasuk APBD, itu iya. *Kan* dari tadi itu persoalannya Pak.

**198. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Tapi tadi....

**199. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Kalau ini Pak Tjip, saya tambahin, ini sebelum kita keliru.

**200. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Eenggak, ada pengertian tadi dari Kawan kita.

**201. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Makanya, kalau dalam undang-undang keuangan sekarang termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 mengatur tentang BPK, itu yang diperiksa yang berkaitan dengan keuangan adalah pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat APBN, barang-barang milik negara dan lain-lain, itu yang pertama.

Yang kedua, keuangan pemerintah daerah APBD, barang-barang milik daerah dan lain-lain.

Yang ketiga, perusahaan milik negara Perjan, Persero, Pertamina. Semua masuk.

**RAPAT DITUTUP PUKUL 17.00 WIB**



## 9. RAPAT KE-35 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI

1. Hari	:	Selasa
2. Tanggal	:	25 September 2001
3. Waktu	:	10.00 WIB – 16.30 WIB
4. Tempat	:	Ruang GBHN
5. Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, MPA (Ketua) - H. Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masyhur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6. Ketua Rapat	:	H. Harun Kamil, S.H.
7. Sekretaris Rapat	:	Siti Fauziah, S.E.
8. Acara	:	Pembahasan tentang Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman
9. Hadir	:	36 orang
10. Tidak hadir	:	11 orang

### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : Harun Kamil

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Bapak-Bapak sekalian Anggota Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI.

Marilah pada pagi yang berbahagia ini kita memulai rapat Pleno untuk membahas kelanjutan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Saat ini telah hadir 7 fraksi. Yang hadir 21 orang dan sesuai dengan kesepakatan kita kalau jam 10.30 WIB itu apapun yang terjadi kita akan tetap lanjutkan atau kita buka.

Oleh karena itu dengan ini Rapat Pleno Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR dengan resmi dibuka dan terbuka untuk umum.

#### **KETOK 1X**

Pertama kali tentu kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada hari ini kita diberikan karunia terutama karena kesehatan sehingga kita bisa berada di tempat ini untuk melanjutkan tugas-tugas kita dalam rangka melakukan amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Yang keduanya, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak tanpa Ibu-Ibu semua ini, *kan* tidak ada Ibu.

Hari ini kita membahas Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 tentang Kekuasaan Kehakiman. Memang dari Bab IX ini Kekuasaan Kehakiman ada 2 pasal, Pasal 24 dan Pasal 25 sangat pendek sekali. Tapi dari judul itu kemudian Badan Pekerja menambah menjadi Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum karena adanya posisi Polri selaku penyidik dan Jaksa Agung selaku penuntut di bidang pidana yang sebelumnya undang-undang tidak pernah mengaturnya. Juga tentunya ada tambahan lagi tentang masalah mahkamah konstitusi.

Sementara dari Tim Ahli mengusulkan sesuai dengan semangatnya adalah fungsional sehingga judulnya adalah dipecah dua, satu kekuasaan yudikatif, satu lagi

penegakan hukum dan HAM. Dan semangat untuk adanya kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum secara terpisah adalah barangkali berangkat dari pemikiran *trias politica* walaupun tidak murni sepenuhnya tapi kita mencoba memilah-milah mana kekuasaan legislatif, eksekutif dan kekuasaan yudikatif.

Kita ketahui bahwa kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan yang mandiri dan merdeka dari pengaruh kekuasaan manapun. Dia betul-betul harus independen yang pelaksanaannya adalah Mahkamah Agung dengan jajarannya. Ini mengenai kewenangannya kalau menurut badan penghasil Badan Pekerja adalah untuk melakukan kasasi atau putusan tingkat terakhir dari satu perkara dan melakukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Kemudian Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh MPR atas usul komisi yudisial. Yaitu komisi yang bersifat mandiri. Sedangkan Ketua dan Wakil Ketua dalam Mahkamah Agung dipilih dari Hakim Agung. Ini barangkali suatu proses yang demokratis yang juga telah kita sepakati untuk masalah Ketua dan Wakil Ketua BPK.

Sedangkan hakim-hakim sendiri diangkat diatur dengan undang-undang. Dan kita ketahui bahwa hakim ini sebagai pejabat umum, yang dalam menjalankan tugasnya itu tidak punya atasan dalam memutus perkara hanya hati nurani dengan Tuhan. Saya kira tentu harus ada kriterianya, parameter atau tolok ukurnya. Jadi tentunya kita harus memerlukan suatu dewan kehormatan untuk menegakkan kehormatan dan menjaga keluhuran martabat dan perilaku hakim dalam menjalankan tugasnya.

Sedangkan mahkamah konstitusi tugas pokoknya adalah mengenai masalah melakukan *judicial review*. Kalau kita berpendapat di bawah undang-undang kalau Tim Ahli *kan* keseluruhan, dari seluruh *judicial review* berada di tangan mahkamah konstitusi dan mahkamah konstitusi juga oleh MPR yang mengangkat, jumlahnya dan orangnya tentu yang menguasai ketatanegaraan dan tidak merangkap jabatan-jabatan yang lain.

Sedangkan kejaksaan merupakan lembaga negara yang mandiri dalam melaksanakan kekuasaan tentang pidana yang dipilih oleh Jaksa Agung dan diangkat, diberhentikan oleh Presiden atas usul DPR, begitu juga dalam penyidikan dalam perkara pidana jadi wewenang daripada Polri.

Beberapa hal antara Badan Pekerja dengan Tim Ahli banyak kesamaan baik mengenai perumusan tentang Kekuasaan Kehakiman dan yang lain-lainnya. Hanya perbedaan tentang masalah mahkamah konstitusi, kalau dari Badan Pekerja MPR adalah bagian daripada Mahkamah Agung sedangkan dari Tim Ahli adalah terpisah.

Baik untuk menyingkat waktu kita mulai melakukan pembahasan dan sebagaimana biasa kita melakukan dua putaran. Saya percaya bahwa ini memang memerlukan waktu karena bahannya juga cukup banyak tapi andai kata kita punya semangat yang sama untuk menyelesaikan dengan hal-hal yang obyektivitas merumuskan yang memang dikehendaki oleh bangsa dan negara tentunya akan kita bisa capai.

Jadi saya akan mendaftar dan sepakat seperti dulu, dua ronde cuma kemudian kita ambil dulu misalnya judul dengan pasal, Pasal 24 saja dulu tentang masalah Kekuasaan Kehakiman. Berikutnya kita beranjak kepada pasal yang berikutnya.

## **2. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Usul Ketua.

3. **Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Tadi Pak Warno mau daftar atau mau usul? Tidak. Mau daftar ya?
4. **Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**  
Untuk karena memang melihat bahannya banyak barangkali bagus dua pasal begitu. Dan kalau bisa dua pasal kemudian cukup satu putaran saja, baru kemudian pasal-pasal berikutnya nanti satu putaran-satu putaran. Itu saja untuk mengefisienkan waktu.  
Sekian, terima kasih Ketua.
5. **Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Bisa tolong diulangi karena kelewat cepat sambil makan. Jadi kan *wa we wa we* kedengarannya, begitu.
6. **Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**  
Enggak, habis sentimennya Ketua itu.
7. **Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Enggak betul enggak, enggak kedengaran suaranya tadi *kan*?
8. **Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**  
Saya usulkan singkatnya begini, jangan satu pasal, satu pasal katakanlah dua pasal satu putaran. Dan cukup satu putaran. Kemudian nanti kita masuk dua pasal berikutnya satu putaran lagi karena mengingat waktu materinya cukup banyak supaya penggunaan waktu lebih efisien.  
Terima kasih Ketua, sudah jelas Ketua.
9. **Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Sangat jelas karena, saya tidak bilang begitu, yang bilang *kan* Pak Ali. Saya kira kalau mau *nyemes* jangan main bilyar betul tidak. *Smash* saja langsung supaya segar pagi-pagi ini.
10. **Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**  
Pak, pertanyaan saya sudah jelas Ketua?
11. **Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Bukan jelas lagi, karena tidak ada makanan di mulut.
12. **Pembicara : I Dewa Gede Palguna (F-PDIP)**  
Interupsi Pak Ketua. Sehubungan dengan Pak Aritonang tadi. Untuk kasus yang lain di luar Pasal 24 saya bisa setuju dengan usulan tadi, tapi khusus untuk Pasal 24 rasanya kalau satu putaran terlalu singkat karena ini kaitannya ke mana-mana ada ke DPR, ada kaitannya ke masalah *impeachment*, ada ke MPR dan sebagainya, itu kalau satu putaran saya kira kurang cukup Pak.  
Terima kasih Ketua.
13. **Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Tapi setuju pasal per pasal kita bahas. Baik kita mulai, satu putaran saja untuk satu pasal, dua pasal kan? Baik.
14. **Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**  
Interupsi Pimpinan.  
Justru saya mempunyai usul yang sebaliknya, bukan aneh. Supaya kita mempunyai gambaran secara menyeluruh maka untuk putaran pertama mungkin atau

kedua justru pembicaraan tidak dibatasi pada pasal itu tapi justru akan menyoroti anatomi secara keseluruhan, sehingga kita mempunyai gambaran atau persepsi yang holistik terhadap bab ini.

#### **15. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Tapi kalau secara keseluruhan bicara saya kira sulit, baik kita mulai Pasal 24 yang daftar siapa? Tadi Pak Soewarno nomor satu, dua Pak Asnawi, nomor tiga Pak Luthfi, tengah lagi, lima Pak Palguna, enam Pak Pataniari, tujuh Pak Astawa, delapan Pak Soetjipto, sembilan Pak Zain, sudah? Pak Hamdan, ya? Saya bisa ulangi? Saya ulangi supaya jangan ada yang terlewati, pertama Pak Soewarno, dua Pak Asnawi, tiga Pak Luthfi, empat Pak Agun Gunandjar, lima Pak Palguna, enam Pak Pataniari, tujuh Pak Astawa, delapan Pak Soetjipto, sembilan Pak Zain, sepuluh Pak Hamdan, sebelas Patrialis.

Kami persilakan Pak Soewarno, judul dan Pasal 24 .

#### **16. Pembicara : Soewarno (F-PDI P)**

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Pimpinan, Saudara-Saudara sekalian, kami ingin mengantar pertama soal judul yaitu Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum. Tahun yang lalu memang kita sudah mengkaji mengapa kita memandang bahwa judul Kekuasaan Kehakiman itu kurang cukup. Oleh karenanya kemudian kita tambah menjadi Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum, dan kami memandang bahwa judul ini sampai sekarang masih tepat untuk dipertahankan.

Kedua, menyinggung seperti yang disampaikan beberapa Teman yang menyampaikan interupsi memang di dalam bab ini sebenarnya ada secara kelembagaan yang berfungsi sebenarnya ada 3 hal yang terpisah tetapi terkait yaitu pertama tentang Mahkamah Agung tersendiri. Kedua, dalam fungsinya sebagai lembaga yudisial dan yang ketiga masalah Komisi Konstitusi.

Namun demikian, Mahkamah Kostitusi, maaf karena ini sedang dilanda oleh demam Komisi konstitusi sehingga mengganggu. Namun demikian dalam Pasal 24 ini kita konsentrasi kepada masalah Mahkamah Agung. Dan setelah kami lihat memang ada hal yang menyangkut penyusunan yang ingin kami sarankan yaitu tidak pertama-tama sifat yang kita utarakan seperti pada Ayat (1):

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang mandiri dan merdeka”.

Jadi sifatnya dulu.

Saya pikir dalam Ayat (1) kita mengutarakan barangnya dahulu yaitu Mahkamah Agungnya sendiri. Karena itu kami usulkan supaya urutan ayat ini dibalik, Ayat (2) menjadi Ayat (1) sedang Ayat (1) menjadi Ayat (2), yaitu barangnya dahulu yang kita utarakan baru sifat-sifatnya kemudian. Bukan sifat-sifatnya baru barangnya kemudian.

Mengenai susunannya setelah itu kita balik, perintah terhadap pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang itu kita jadikan Ayat (3).

Jadi Ayat (1) akan berbunyi :

“Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan lingkungan peradilan lainnya.”

Ayat (2)-nya:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang mandiri dan merdeka dari

pengaruh kekuasaan lembaga lainnya, lembaga negara lainnya dan dari pengaruh pihak manapun”.

Lalu yang ketiga lebih lanjut:

“Susunan, tugas, dan kewenangannya diatur dengan undang-undang”.

Sehingga ini akan seragam dengan pengaturan pasal-pasal atau ayat-ayat lain di dalam Undang-Undang Dasar ini. Dengan demikian maka usul dari Tim Ahli yang mengubah menjadi kekuasaan yudikatif saya rasa seragam dengan bagian depan yang kita atur, kami tidak sepakat untuk dipisahkan semacam ini. Jadi kami berpegang pada susunan yang sudah kita atur pada tahun yang lalu.

Kemudian mengenai tambahan Pasal 24A pada tahun yang lalu *kan* ini masih masuk Pasal 24.

“Mahkamah Agung berwenang mengadili perkara dalam tingkat kasasi, melakukan uji material terhadap peraturan di bawah undang-undang dan mempunyai kewenangan lain yang diatur oleh undang-undang.”

Jadi mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang ini agak mengaburkan. Jadi mempunyai kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.

Kemudian masalah Pasal 24B:

“Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh MPR atas usul komisi yudisial”.

Jadi Pasal 24 saya hanya mengusulkan susunan redaksional. Kami memandang bahwa pasal ini masih tepat yaitu bahwa yang menetapkan Hakim Agung sebagai anggota lembaga tinggi negara yang menetapkan adalah MPR.

Kemudian komisi yudisial yang mandiri kami tetap setuju. Terus terang tentang ketua dan wakil ketua diserahkan kepada lembaga itu sendiri jadi bukan ditentukan dari luar, kami tetap setuju. Jadi ini usul kami.

Terima kasih.

#### **17. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima Kasih Pak Warno. Kita menyingkat berikutnya ke pembicara Pak Asnawi. Kami persilakan.

#### **18. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Pimpinan yang ganteng dan Rekan-Rekan, kumisnya ini ganteng, ini *intermezzo*. Dan Rekan-Rekan Anggota Panitia *Ad Hoc* yang saya hormati.

Fraksi kami sama dengan PDI mengenai judul tidak ada perubahan bahwa “Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum,” karena dari depan kita juga tidak menggunakan kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif. Jadi kita Indonesiakan saja Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum yang sebetulnya sekitar yudisial.

Oleh karena itu fraksi kami menilai hasil karya Tim Ahli dan kita bandingkan dengan hasil Badan Pekerja maka sebetulnya Badan Pekerja ini sudah bagus usulnya khususnya pada Ayat (1). Jadi menurut saya sudah betul urutannya tidak usah diubah tetapi lebih lanjut nanti kita diskusikan dalam perumusan. Sebab seperti kemarin kita juga merumuskan BPK itu juga demikian kan? Sebab jangan seakan-akan kayak definisi begitu dalam Konstitusi. Saya kira nanti kita bicarakan tetapi materinya menurut kami itu sudah bagus dan penempatannya di situ.

Kemudian yang menjadi masalah fraksi kami melihat apabila Mahkamah Agung itu diberikan hak uji materiil seperti sekarang ini. Jadi tetap dipertahankan maka mahkamah konstitusi itu tidak diperlukan. Tetapi apabila Mahkamah Agung itu betul-betul hanya difokuskan pada hal yang menyangkut soal apa itu peradilan *ansih* maka

diperlukan mahkamah konstitusi itu. Sehingga tugas-tugas yang selama ini kita coba untuk diusulkan dalam rumusan Pasal 24A itu yang menyangkut hak uji materiil peraturan perundang-undangan itu, kita limpahkan kepada mahkamah konstitusi.

Di samping dia mempunyai wewenang terhadap putusan atas pertentangan atau persengketaan antar lembaga dalam menjalankan peraturan perundang-undangan. Soalnya *kan* yang kedua ini tempo hari, diperlukan adanya mahkamah konstitusi itu apabila terjadi pertentangan di dalam melaksanakan aturan perundang-undangan siapa yang berhak memberikan kata putus. Kita tidak sepakat memberikan kepada Mahkamah Agung. Sehingga lahirlah ide baru untuk menciptakan mahkamah konstitusi dan itu juga hasil dari studi banding di banyak negara diperlukan mahkamah seperti itu.

Oleh karena itu apabila wewenang-wewenang ini disepakati, fraksi kami setuju ada mahkamah konstitusi juga menyangkut usulan tambahan penyelesaian sengketa pemilu, toh wong tidak ada nanti di pasal berikutnya saya secara umum saja meninjau itu adalah menyangkut soal persengketaan itu wewenang mahkamah konstitusi. Dan yang terakhir barangkali menyangkut soal *impeachment*.

Itu belum final kita membicarakan tentang *impeachment* ini karena menyangkut soal kepresidenan. Siapa yang berhak memberikan putusan-putusan itu di samping putusan politik. Tetapi kami melihat bahwa 3 hal wewenang itu pada mahkamah konstitusi itu penting diberikan, dialihkan sehingga dicabut hak *judicial review* itu dari Mahkamah Agung seperti konsep yang diusulkan oleh Badan Pekerja pada Pasal 24A sebagai draf ini.

Oleh karena itu apabila kita sepakat wewenang-wewenang ini diberikan pada Mahkamah Konstitusi maka kami lebih condong rumusan Tim Ahli Pasal 24 Ayat (2) itu lebih cocok kita pakai. Sehingga kekuasaan kehakiman itu dilaksanakan oleh dua mahkamah yaitu mahkamah konstitusi dan Mahkamah Agung dan seterusnya itu sama. Sama dengan konsep Badan Pekerja.

Sehingga dengan demikian kita melihat Pasal 24 ini sudah tergambar bahwa kekuasaan kehakiman itu merupakan kekuasaan yang mandiri dan merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya. Atau soal lembaga ini kita revisi karena kemarin itu tidak akan menggunakan nama lembaga itu dalam perumusan saja, yang jelas itu intinya adalah badan kehakiman ini kekuasaan yang mandiri dan merdeka.

Kemudian tergambar pada Ayat (2) bahwa Kekuasaan Kehakiman itu dilaksanakan oleh dua mahkamah, yaitu mahkamah konstitusi dan Mahkamah Agung dengan wewenangnya seperti kami lontarkan tadi. Tetapi kalau itu tidak menurut kami tidak diperlukan mahkamah konstitusi apalagi wewenang dia kalau hanya menyangkut soal sengketa saja.

Terima kasih.

**19. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima Kasih Pak Asnawi.

Berikutnya Pak Luthfi.

**20. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Membandingkan tiga konsep yang ada disandingkan di sini, kami beranggapan bahwa perkara judul apa yang kita sudah sepakati ini, ini yang paling tepat. Yaitu ada kekuasaan kehakiman ditambah dengan penegakan hukum. Jadi kami setuju dengan

judul yang ini.

Kemudian secara garis besar apa yang telah kita susun ini sebenarnya sudah baik yang oleh Badan Pekerja ini. Sekarang kalau dibandingkan dengan apa yang disusun oleh Tim Ahli ini diperkenalkan dua badan baru. Ada mahkamah konstitusi dan komisi yudisial. Padahal kemarin saja semangatnya itu ada Kawan-Kawan yang menyederhanakan bahkan DPA ada yang setuju dihilangkan. Juga Mahkamah Agung pun, Badan Pemeriksa Keuangan pun ada yang ingin bahkan dihilangkan. Ada semacam itu.

Ini agak kebalikannya. Mahkamah Agung yang sudah ada itu sekarang seolah-olah akan ada mahkamah konstitusi, ada komisi yudisial. Jadi kedua barang baru ini harus kita pikirkan dan hayati betul apa kita perlukan apa tidak. Terutama kalau Mahkamah Konstitusi ini punya kewenangan seolah-olah bisa mengatakan bahwa *impeachment* yang diusulkan oleh DPR atau MPR itu dia memutuskan ya atau tidaknya.

Kalau begitu halnya mahkamah konstitusi ini terlalu besar kekuasaannya. *Kan* MPR itu dipilih oleh rakyat. *Legitimate*. Kalau mahkamah konstitusi ini diberi beban dan tanggung jawab begitu besar saya kira itu bertentangan dengan sistem kita. Jadi saya curiga betul mahkamah konstitusi ini mungkin *overbodig* tapi kita bahas betul. Kemarin saja DPA ingin disederhanakan ingin dihilangkan dibikin malah eselon I, BPK kemarin juga semangatnya ada yang menginginkan itu dihilangkan. Jadi memasukkan ini menentang arus yang timbul kecuali bisa dibuktikan, bahwa mahkamah konstitusi dan komisi yudisial betul-betul membikin kita lebih demokratis dan lebih teratur. Sementara itu kami masih boleh dikata cenderung mencurigai kedua badan baru ini.

Begitu saja, terima kasih.

#### **21. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Ini, terima kasih buat curiganya, kita tinggal waspada sajalah begitu. Berikutnya Pak Agun.

#### **22. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Terima kasih Saudara Ketua, Ibu dan Bapak yang kami hormati.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Nampaknya suara saya baru muncul kembali pada hari ini Pak. Beberapa hari menghilang, karena ada tugas lain di Panitia *Ad Hoc* I yang bagian belakang begitu Pak.

Ibu dan Bapak sekalian. Fakta yang kita ketahui menyangkut masalah tugas kita di Panitia *Ad Hoc* I untuk amendemen Kekuasaan Kehakiman yang berkenaan dengan Pasal 24 bahwa Mahkamah Agung selama ini kita rasakan itu sangat lemah dan pasif. Itu faktanya. Dan tekad semangat kita bagaimana menempatkan posisi Mahkamah Agung ke depan ini. Itu menjadi sebuah Lembaga Tinggi Negara yang betul-betul kuat, bisa menjalankan fungsi secara benar dalam Hukum Tata Negara kita. Dan satu hal yang juga perlu kita merenung kembali oleh segenap Anggota Panitia *Ad Hoc* I bahwa kita sudah menyepakati di dalam Bab I Pasal 1.

Kita sudah mencantumkan bahwa Indonesia adalah negara hukum itu yang pertama, Pak. Oleh karena itu konsekuensinya dengan kita mencantumkan negara Indonesia adalah negara hukum, menurut pendapat kami dari Fraksi Partai Golkar maka Pasal 24 dan selanjutnya ini yang menyangkut masalah kekuasaan kehakiman, itu harus diamendemen. Dan dicantumkanlah apa yang menjadi biang keladi, katakanlah posisi Mahkamah Agung yang selama ini lemah dan pasif tersebut. Yang salah satunya kami berpendapat bahwa kelemahan itu terjadi karena Pasal 24 itu sendiri. Di mana Pasal 24 itu menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah

Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan lainnya yang diatur dengan undang-undang.

Artinya Pasal 24 itu memerintahkan Undang-Undang Dasar memerintahkan menyangkut masalah Kekuasaan Kehakiman itu diatur dengan undang-undang. Padahal yang namanya undang-undang itu yang mengerjakan adalah DPR dan Presiden. Tanpa ada limitasi, tanpa ada penegasan, tanpa ada pencantuman, apa yang harus dirumuskan dalam undang-undang. Dia tidak mengatur tentang kewenangannya, dia tidak mengatur tentang fungsinya dan dia juga tidak mengatur tentang kedudukan posisinya, itu yang menurut pendapat kami.

Oleh karena itu di dalam perumusan, katakanlah yang sudah dikerjakan oleh Badan Pekerja maupun yang dilakukan para Tim Ahli ini, itu sebagai bagian awal dari Fraksi Partai Golkar yang mungkin sejak awal juga menggagasi perubahan amendemen terhadap Kekuasaan Kehakiman ini. Sehingga yang pertama yang harus didudukkan adalah bahwa Mahkamah Agung itu adalah sebagai lembaga tinggi negara yang memang memegang Kekuasaan Kehakiman itu ditegaskan.

Kemudian yang kedua sifat-sifatnya mandiri dan merdeka, terbebas dari pengaruh lembaga negara oleh karena itu rumusan itu masuk pada Ayat (1) dan seterusnya.

Untuk sistematikanya mungkin kami tidak akan bisa lebih berpanjang lebar tentang berbagai macam argumentasi itu tapi kami siap membicarakannya secara lebih detail nanti di dalam Tim Lobi. Karena kami yakin juga banyak pembicara yang lain, oleh karena itu kami langsung saja masuk.

Yang pertama menyangkut masalah judul Pak, konsekuensi dengan latar belakang itu. Untuk kami masalah judul ini dengan rumusan yang sudah dikerjakan oleh Badan Pekerja selama ini dengan mencantumkan kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum, ini dapat kami terima. Karena menempatkan penegakan hukum di sini yang dicantumkan dengan kekuasaan kehakiman itu hanya menegaskan tentang fungsi Kejaksaan dan kepolisian. Tanpa ada rumusan yang lebih jauh sendiri tentang bagaimana sesungguhnya proses penegakan hukum. Prinsip-prinsip penegakan hukum itu tidak seperti bagaimana jalannya peradilan yang murah, cepat, imparial dan sebagainya. Prinsip-prinsip itu tidak tertuang di sini, sehingga kami cenderung okelah itu dikaitkan.

Tapi sebetulnya pun kalau kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum pun ini akan dipisah buat kami tidak ada masalah. Yang terpenting nanti rumusannya kita sesuaikan dengan konsekuensi apabila itu dipisah. Termasuk juga fraksi kami tidak keberatan kalau judul pun diubah sesuai dengan usulan dari Tim Ahli dengan judul Kekuasaan Yudikatif, itu pun tidak. Rumusan substansinya mungkin bisa kita isi, dengan tetap mengacu kepada bahan yang sudah disiapkan dan dikerjakan oleh Badan Pekerja maupun dikerjakan oleh Tim Ahli. Itu yang pertama menyangkut masalah judul.

Kemudian yang kedua, menyangkut masalah susunan pasal dan ayat-ayatnya. Walaupun Pak Tonang tadi sudah mengusulkan, *yah* kita batasi dulu 2 pasal ini. Tapi mohon maaf, kami juga agak mencoba meluas karena sulit untuk bisa membatasi diri karena ada terkait dengan yang lain-lain. Maka untuk susunannya pun kami berpendapat bahwa yang menyangkut masalah Pasal 24 itu diatur terlebih dahulu tentang institusinya tentang Mahkamah Agung. Dan ini sudah masuk dan berikut-bekutnya itu adalah konsekuensi apakah yang akan dipakai itu seperti rumusan tentang mahkamah konstitusi itu masuk. Katakanlah lalu dibedah Mahkamah Agung

dulu, baru Mahkamah Konstitusi atau bagaimana itu persoalan kemudian.

Kemudian menyangkut masalah substansi untuk Ayat (1) katakanlah Pasal 24 Ayat (1) Fraksi Partai Golkar tetap dengan sikapnya bahwa apa yang sudah disepakati oleh Badan Pekerja terdahulu kami merasa ini bersifat tetap.

Kemudian untuk Ayat (2) juga kami bersifat tetap hanya mungkin kami ingin menawarkan karena ada peristilahan kalau mungkin bisa dipertanyakan kepada Ahli Bahasa bahwa kata-kata Ayat (2) :

“Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan”.

Itu kata-kata dilaksanakan kami mengusulkan itu diubah menjadi kata-katanya itu dilakukan. Karena dilaksanakan dengan dilakukan itu secara prinsipil berbeda tapi kami mungkin nanti akan lebih baik kalau ini dipertanyakan kepada Ahli Bahasa. Karena dari literatur yang kami baca kalau yang namanya dilakukan itu kewenangannya itu penuh. Dia bisa mengembangkan konsepsi-konsepsi pengembangan teori-teori hukum pengambilan keputusan demi keadilan dan lain sebagainya itu melakukannya sendiri. Tapi kalau dilaksanakan dia hanya sekedar melaksanakan, ini usulan.

Kemudian terhadap Pasal 24A, menyangkut masalah kewenangan yang ada di lingkungan Mahkamah Agung. Nah ini berkait dengan keberadaan mahkamah konstitusi. Ini terkait sekali di sini juga mau tidak mau kami juga merespons apa yang diusulkan oleh Tim Ahli, di mana di Ayat (2) Pasal 24-nya:

“Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh mahkamah konstitusi dan Mahkamah Agung”

Menurut pendapat kami menyangkut masalah Kewenangan Mahkamah Agung itu, kami berharap sebagai lembaga tinggi negara dia adalah pengadilan negara tertinggi yang juga melakukan fungsi mahkamah konstitusi. Sebagai pengadilan negara tertinggi maka dia melakukan kewenangan mengadili dan memeriksa perkara di tingkat kasasi.

Lalu yang kedua, katakanlah karena dia juga menjalankan fungsi mahkamah konstitusi maka dia melakukan *judicial review* terhadap undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar itulah Mahkamah Konstitusi. Termasuk juga mahkamah konstitusi apabila memang juga ada kewenangan-kewenangan lain dicantumkanlah di sini melakukan kewenangan-kewenangan lain yang diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar dan atau undang-undang.

Kalau berdasarkan Undang-Undang Dasar artinya kalau kita setuju bahwa ada proses pengambilan keputusan untuk *impeach* terhadap Presiden atau DPR dan DPD kewenangannya itu kita cantumkan pada akhirnya di MPR Pak. Tapi di sini melakukan kewenangan lain itu artinya adalah dia memeriksa dan mengadili proses *impeach* yang diusulkan oleh DPR atau oleh DPD. Tapi tetap dia memutuskan Presiden itu katakanlah bersalah atau tidak bersalah. Tapi putusan akhirnya untuk dikatakan dia termaafkan atau tidak termaafkan, diberhentikan atau tidak diberhentikan itu kewenangan Majelis yang *join session* itu. Artinya dia sebagai pengadilan lembaga negara tertinggi dan dia juga sebagai mahkamah konstitusi.

Sebagai pengadilan negara tertinggi dia melakukan proses pemeriksaan perkara di tingkat kasasi. Sebagai mahkamah konstitusi dia melakukan fungsi, katakanlah melakukan *judicial review* undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan terhadap peraturan perundang-undangan di bawahnya. Dan melakukan kewenangan lain yang diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar apa salah satunya *impeach* dan atau undang-undang itu di antaranya mungkin Undang-Undang Pemilu, yang

persengketaan Parpol, penetapan calon suara terbanyak, terbesar yang ramai dan segala mungkin bisa Mahkamah Agung. Itu semua terkait dengan masalah Pasal 24 yang mungkin rumusan kewenangannya nanti akan kita bicarakan itu lebih lanjut.

Saya kira untuk sementara di putaran pertama ini yang dapat kami sampaikan.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

### **23. Ketua Rapat : Harun Kamil**

*Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Pak Agun, berikutnya Pak Palguna, kami silakan.

### **24. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Terima kasih Pimpinan.

Untuk yang kedua kalinya saya mendapat giliran berbicara setelah Pak Agun dan untuk kedua kalinya pula saya bisa menyetujui kerangka berpikir beliau yang mengaitkan dengan Bab I dari perubahan ini. Kendati un demikian mungkin ada beberapa perbedaan.

Saya ingin melengkapi usulan dari Rekan kami Bapak Soewarno yang berkaitan dengan apa yang telah disampaikan Beliau tadi. Mengenai judul, saya kira apa yang disampaikan oleh Badan Pekerja ini sudah tepat demikian karena ini bukan hanya soal kita suka, tidak suka dan tidak ada argumentasinya. Tetapi kita ingat dulu kita mendiskusikan judul ini adalah dalam konteks satu, dalam kaitannya dengan apa yang kita sebut dalam bahasa kerennya sebagai konsep *integrated judiciary system*.

Dan yang kedua juga berkaitan dengan persoalan *criminal justice system*. Oleh karena itu maka judulnya yang berkaitan dengan *integrated judiciary system* adalah dalam kekuasaan kehakiman dan sekaligus juga penegakan hukum itu.

Oleh karena itu saya ingin melihat atau mengajak Ibu dan Bapak-Bapak anggota PAH I ini secara lebih terbuka terhadap pemikiran dari yang disampaikan Tim Ahli di sini. Karena saya kira ada beberapa masukan positif yang bisa kita pertimbangkan untuk dijadikan bahan bagi penyempurnaan usulan yang sudah dibuat oleh Tim kita dari tadi hasil Badan Pekerja.

Dalam konteks prinsip *integrated judiciary system* itu maka usulan dari Tim Ahli khususnya yang menyangkut Ayat (2) itu kiranya kita bisa pertimbangkan untuk masuk di dalam Pasal 24 ini, sebagai satu ayat walaupun tidak secara keseluruhannya ya. Di Ayat (2)-nya misalnya kalau saya kutip:

“Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh mahkamah konstitusi dan Mahkamah Agung”, titik barangkali.

Itu menjadi sebuah ayat. Mengapa titik sampai di situ? Karena kalau dilanjutkan ini kesannya adalah bahwa ini mahkamah konstitusi juga membawahkan lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan seterusnya di samping Mahkamah Agung. Padahal di pasal berikutnya kita menegaskan bahwa mahkamah konstitusi adalah itu memeriksa pada tingkat pertama dan terakhir.

Oleh karena itu, maka anak kalimat berikutnya dari sempalan Pasal 2 yang terpotong itu, itu bisa dimasukkan sebagai ayat lain digabungkan dengan Ayat (2) dari konsep Badan Pekerja begitu. Sehingga Ayat (2) dari Tim Ahli sampai di kata-kata Mahkamah Agung itu mungkin kita bisa pertimbangkan untuk dijadikan ayat di dalam Pasal 24 ini. Dengan demikian kita menghindari perdebatan yang dulu pernah kita lakukan atau yang dulu pernah terjadi dengan kata-kata dalam lingkungan Mahkamah Agung dan mahkamah konstitusi itu. Dulu kita berdebat lama soal itu.

Dengan rumusan ini saya kira itu terselesaikan. Tetapi konsekuensinya adalah

bahwa Pasal 24 ini menambah jadi satu ayat lagi, yaitu Ayat (2) ini masuk yang tadi yang terpotong sampai di kata-kata Mahkamah Agung itu:

“Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh mahkamah konstitusi dan Mahkamah Agung.”

Kemudian ayat berikutnya adalah yang menjelaskan tentang pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung. Ini perlu kita tegaskan oleh karena nanti berkaitan dengan kewenangan dari mahkamah konstitusi yang tadi sudah disinggung juga oleh Pak Agun dan beberapa Teman yang lain.

Ini menjadi penting kalau kita mengikuti jalan pemikiran dari Badan Pekerja di mana kewenangan-kewenangan yang sifatnya “bukan peradilan” begitulah, bukan peradilan dan bukan tidak “bukan murni penegakan hukum” dalam arti mengadili, itu sepenuhnya kemudian diserahkan kepada mahkamah konstitusi mulai dari melakukan *Judicial Review* atau dalam rangka menjaga *constitutionality of law*.

Kemudian yang kedua juga memberikan putusan tentang usulan atau dugaan bahwa Presiden melakukan pelanggaran sehingga Mahkamah diharapkan memberikan putusan layak tidaknya dia diajukan kepada *impeachment*. Dan kemudian memutuskan dari sengketa atau kewenangan lembaga negara, kemudian juga untuk memberikan putusan jika suatu hasil pemilihan umum dipersoalkan.

Dan kemudian juga putusan atas pembubaran partai politik misalnya. Dan yang terakhir adalah sebagai konsekuensi dari menjaga *constitutionality of law* itu maka juga kita mungkin bisa memberikan nanti kewenangan kepada mahkamah konstitusi itu kewenangan untuk memberikan pendapat hukum atau *legal opinion* yang selama ini masih diberikan oleh Mahkamah Agung dan banyak dipersoalkan begitu.

Kalau kita sudah ada mahkamah konstitusi ini saya kira karena memang tugasnya adalah menjaga agar perundang-undangan itu tidak boleh menyimpang dari apa yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar saya kira perdebatan mengenai *legal opinion* itu tidak akan terjadi. Walaupun sifatnya nanti tetap dia adalah hanya merupakan pendapat hukum. Tapi saya kira itu akan membawa perkembangan positif bukan hanya dalam segi praktik ketatanegaraan tetapi juga dalam dunia akademik hukum sendiri.

Pak Ketua, karena saya konsisten dengan apa yang saya usulkan tadi yaitu bahwa dan juga mengikuti apa yang menjadi kesepakatan bahwa kita hanya membahas satu pasal, biarlah itu nanti kita akan mengenai mahkamah konstitusi kita akan bicarakan pada ronde berikutnya. Jadi dari saya menyangkut Pasal 24 dan Bab IX ini demikian. Sekaligus merupakan tambahan terhadap usulan dari Rekan kami Bapak Drs. Soewarno tadi.

Terima kasih, Pimpinan.

**25. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Palguna. Berikutnya siap Pak Pata? Silakan.

**26. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Terima kasih Pimpinan.

Menyambung pembicaraan Teman-Teman tadi, kami semakin tergelitik untuk sebelum masuk kepada masalah judul dan Pasal 24, kami merasa ada hal-hal yang perlu kita sepakati, kita samakan pendapat kita dulu mengenai hal-hal apakah yang harusnya dimuat di dalam Bab IX ini sebetulnya.

Jadi kami mengingatkan ini agar jangan sampai nanti pada saat kita membahas pasal per pasal takutnya ada unsur-unsur atau faktor yang perlu malah hilang begitu

dalam suatu sesi. Di sini kami memahami bahwa pengertian penataan hukum dalam pengertian yang disampaikan Pak Palguna tadi yaitu *integrated judiciary system* itu sangat terkait dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada. Jadi bukan soal kita mengubah amendemen perlu apa tidak, ini kan berdasarkan kepada kebutuhan dan permasalahan yang kita hadapi saat ini bahwa dalam rangka reformasi penegakan hukum dituntut dan dibutuhkan suatu penegakan hukum yang lebih tepat dan layak dan lebih efektif serta murah artinya.

Dalam kerangka pengalaman kita selama ini kita melihat sangat banyak hal-hal yang tidak terselesaikan oleh lembaga-lembaga hukum dan juga memang tidak ada wadah untuk menampung hal tersebut. Sehingga dalam kerangka seperti ini kami menggunakan pengertian menginventarisir permasalahan-permasalahan apa sajakah yang menyangkut masalah hukum yang harusnya ditampung atau di-*manage* atau diatasi oleh lembaga-lembaga ini.

Kami melihat selain masalah-masalah perdata, masalah-masalah pidana, ada masalah-masalah tersebut yang kitabnya belum lengkap yaitu menyangkut masalah-masalah yang kita katakan tadi masalah *impeachment*, masalah *judicial review*, masalah pemilu, masalah pembubaran partai.

Selama ini terus terang masalah ini tidak pernah tertangani dan tidak ada lembaga yang menanganinya. Kalau kita ingat Teman-Teman, mungkin Pak Patrialis sama-sama saya di PPI dulu pada saat beberapa partai walaupun secara suara maksimal sebenarnya sudah sah hasil pemilunya, tidak membolehkan timbul persoalan-persoalan yang sangat serius yang bisa menggagalkan pemilu, terpaksa harus ada Keppres dari Presiden yang sampai sekarang pun dipersoalkan oleh beberapa pihak. Seyogianya ke depan hal-hal tersebut tidak terjadi lagi dalam rangka kita membangun sistem hukum kita dalam konteks demokrasi.

Kita sepakat bahwa demokrasi kita demokrasi konstitusional. Artinya hal-hal yang akan diatur dalam perwakilan dimasukkan dalam Konstitusi. Sehingga dengan kerangka seperti ini kami melihat, perlu ada lembaga-lembaga yang bisa menanganinya berbagai permasalahan yang timbul dan akan timbul di masyarakat.

Dalam pengertian lembaga ini, kita melihat bahwa Mahkamah Agung sendiri saat ini kelihatannya masih kurang mampu dari segi jangkauan, segi mekanisme prosedur, segi hambatan, kewenangan yang dimilikinya pun belum bisa mencakup.

Saya tertarik apa yang disampaikan oleh Pak Agung Gunandjar ada rujukan atau rumusan kewenangan Mahkamah Agung hanya bersumber kepada undang-undang yang tidak memberikan kewenangan yang jelas terhadap apa yang harus ditangani oleh lembaga Mahkamah Agung tersebut. Sehingga kami tetap beranggapan masalah kelembagaan menjadi hal-hal yang sangat penting.

Dalam pengertian kelembagaan ini ada beberapa faktor yang menurut kami perlu kita pikirkan yaitu selama ini masalah-masalah pelanggaran hukum, ada pengertian yang menurut kami kurang tepat. Di satu sisi kita bersepakat bahwa hakim itu mandiri dalam pengadilan, dalam pengertian dalam persidangan. Tapi dari struktur birokrasi pemerintahan seolah-olah Menteri Kehakiman itu bisa mengatur hakim-hakim. Di sisi lain terjadi permasalahan hubungan antara Menteri Kehakiman dengan Mahkamah Agung dan sebagainya. Kami berharap bahwa hal seperti ini bisa kita selesaikan sekaligus dalam pelaksanaan amendemen ini.

Sekarang, selain masalah-masalah tadi juga menyangkut tugas dan wewenang lembaga-lembaga tersebut. Di sini kami ingin mengusulkan bahwa dalam Bab IX ini seyogianya ada masalah lembaga-lembaga yang menyangkut Mahkamah Agung, ada

menangani masalah-masalah Konstitusi. Tapi juga ada lembaga yang menangani bagaimana melakukan seleksi *recruitment* terhadap Hakim Agung dan terhadap hakim-hakim. Karena sekarang kita sama-sama sepakat, saya pikir mutu daripada hakim kita adalah hakim kita masih tetap menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat.

Mekanisme *recruitment* seyogianya ditangani oleh satu lembaga yang lebih layak dan tepat untuk mengatasi tersebut. Sehingga bukan hanya masalah urutan masa kerja atau birokratis saat dia menentukan perilaku mereka. Karena secara kewenangan mereka adalah mandiri, sehingga kami nanti di dalam bagian Bab IX kami usulkan kita ada bicara masalah Mahkamah Agung, ada masalah mahkamah konstitusi dan kami tetap mengusulkan satu komisi yudisial yang melakukan *recruitment* dan seleksi terhadap siapa calon-calon Mahkamah Agung yang selama ini masih dipegang oleh DPR.

Kita sama-sama melihat bahwa dengan uraian tugas-tugas kepada DPR yang sebetulnya sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar yaitu pengawasan, legislasi, dan *budget*, sebetulnya ada penambahan tugas-tugas wewenang yang dengan sendirinya tidak tertangani secara baik dan efektif dan selalu menimbulkan pertanyaan dan perdebatan di masyarakat, kewenangan DPR tersebut sebagai lembaga politik. Di sisi lain kalau kita bicara masalah mahkamah konstitusi berarti setiap warga negara/rakyat berhak dia mengajukan hak-haknya apabila ada undang-undang yang melanggar hak tersebut dan itu biasa tidak cukup hanya di PTUN.

Sekarang ini yang kita lihat terjadi *class action*, terjadi demo orang perorangan, kelompok-kelompok, apakah tidak sebaiknya hal seperti ini disalurkan melalui *channel* yang lebih tepat, misalnya dengan satu pemasukan yaitu lembaga Ombudsman, merupakan saluran terhadap aspirasi yang sifatnya pengaduan-pengaduan yang nantinya bisa diproses oleh yudisial, bisa diproses oleh mahkamah konstitusi maupun Mahkamah Agung.

Dari kondisi seperti ini kami ingin menambahkan kembali bahwa dalam pengertian seleksi personil, tadi kami bicarakan masalah bagaimana menyeleksi *recruitment* anggota Mahkamah Agung, bagaimana menyeleksi anggota mahkamah konstitusi dan termasuk bagaimana menyeleksi anggota komisi yudisial. Hal-hal ini memang merupakan sistem prosedur tapi seyogianya kerangkanya yang mesti masuk dalam Undang-Undang Dasar, agar tidak seperti yang disampaikan Pak Agun tadi, nanti undang-undang DPR membuat yang mungkin tidak menangkap jiwa daripada apa yang dimaksudkan, sehingga ada kerangka-kerangka dasar yang harus disampaikan.

Di sini ada hal yang sangat penting menurut kami, yaitu terkait dengan pengalaman kita sudah dua kali mungkin melakukan Sidang Istimewa masalah Presiden. Mengingat yang kita bicarakan pada pasal MPR, belum tampak secara jelas bagaimana hubungan, yang disampaikan oleh Pak Agun tadi, hubungan antara DPR, hubungan mahkamah konstitusi menurut kami dan MPR masalah Presiden.

Kami bersepakat bahwa sebagai penuntut adalah DPR, dia mengajukan tuntutan itu misalnya kepada mahkamah konstitusi. mahkamah konstitusi dengan jumlah orang merupakan seperti dewan juri keputusannya bukan salah dan tidak bersalah, jadi putusannya otomatis bisa di-*impeach*, apa tidak misalnya, bahan inilah yang akan dimasukkan di persidangan di MPR nantinya.

Dalam kerangka seperti ini kami ingin menawarkan mekanisme hubungan DPR, mahkamah konstitusi dan MPR. Mekanisme kerja di Mahkamah Agung maupun mahkamah konstitusi tentunya diatur undang-undang. Kami sepakat itu, karena terus terang ada masalah, apakah betul kalau misalnya mahkamah konstitusi sebagai dewan

juri untuk *impeachment*. Apakah betul cukup hanya dengan *simple majority*, hanya lima atau empat. Mungkin undang-undang harus mengatakan mungkin harus 2/3 misalnya karena ini menyangkut masalah-masalah kelayakan itu sendiri.

Kami pikir ini mesti dicantumkan di undang-undang. Sedangkan masalah pengawasan dan kontrol terhadap lembaga-lembaga ini kami menawarkan seyogianya kita masukkan juga di Bab IX ini bagaimana kontrol terhadap hakim-hakim agung sendiri, bagaimana terhadap hakim Konstitusi supaya semua ini tertata dengan baik sebagai satu sistem yang bisa kita pertanggungjawabkan.

Di sini kami mohon kerelaan kita masing-masing untuk menyadari terus terang kesempatan yang baik untuk menata hukum kita ini kalau boleh kita memanfaatkan semaksimal mungkin kita eksplorasi kemungkinan pemikiran yang ada. Jadi kita tidak terlampaui terpaku pada pikiran lamalah. Karena terus terang ada masalah-masalah yang sebetulnya menjadi acuan dasar Undang-Undang Dasar 1945 yang fleksibel yaitu yang dikatakan Penjelasan. Malah di sana ada kunci yang menentukan semangat penyelenggara negara. Kita sudah uji sekian puluh tahun kelihatannya begitu labil, sulit dan tentunya lebih bagus kita atur lebih tepat di sini untuk bisa sebagai bahasan.

Sebagai pengantar untuk memasuki Bab IX, kami inilah sebagai gambaran-gambaran kami mengenai hal-hal yang bagus yang masuk dalam Bab IX. Mengenai judul dan pendapat pasal tadi kami sependapat dengan Teman-Teman terdahulu.

Atas perhatian dari Teman-Teman kami ucapkan terima kasih.

**27. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Pata yang telah menyampaikan intro atau pengantar untuk membahas. Cukup sepuluh menit pengantarnya.

Berikutnya Pak Astawa.

**28. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)**

Pimpinan yang kami hormati, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian.

Perkenalkan kami dari Fraksi TNI/Polri menyampaikan beberapa masukan sebagai bahan kita semua.

Pertama mengenai judul. Judul yang hasil Badan Pekerja adalah "Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum." Kami sependapat judul ini tetap. Mengapa kekuasaan kehakiman perlu ditambahkan dengan penegakan hukum, mengingat bahwa kita adalah negara hukum dan sekaligus memberikan landasan yang kuat kepada penegak hukum lainnya dalam rangka kita mewujudkan supremasi hukum dan memberikan landasan yang kokoh pelaksanaan daripada penegakan hukum itu merupakan syarat dalam rangka kita mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar.

Namun demikian, pada Ayat (1) kami memang sependapat pada rumusan ini, namun demikian perlu kita adakan kesepakatan bersama menyangkut pengertian mandiri dan merdeka. Mengingat bahwa di tempat lain juga ada kemarin mengenai BPK bebas dan mandiri. Kemudian ada merdeka dan mandiri, mungkin kita ada independen, mungkin kita harus mempunyai satu pendapat yang sama mengenai kalau ditanya menyangkut soal ini. Walaupun di Penjelasan tidak ada, tetapi kalau kita sudah sepakati bersama, sehingga proses daripada perekaman semua isi pembicaraan ini juga merupakan Penjelasan daripada Undang-Undang Dasar yang nanti kita sepakati bersama.

Selanjutnya mengenai Ayat (2) :

"Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan peradilan yang

di bawah.”

Di sini disebut ada lingkungan peradilan lainnya. Kami memang belum mengikuti, kalau kita lihat lingkungan-lingkungan peradilan itu ada empat, peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Namun demikian di sini diberikan “dan lingkungan peradilan lainnya”. Mungkin dikandung maksud untuk memberikan kemungkinan dapat menampung timbulnya lingkungan peradilan lain. Kami lihat pengadilan HAM berat. Itu pun sebenarnya pengadilan HAM berat itu termasuk dalam lingkungan pengadilan negeri. Jadi mohon kita ada suatu kesepakatan mengenai penjelasan apa yang kita maksud dengan lingkungan peradilan lainnya.

Selanjutnya mengenai saran kekuasaan yudikatif dari Tim Ahli mengenai mahkamah konstitusi. Kami berpendapat bahwa di dalam yang memegang kekuasaan kehakiman yang tertinggi di dalam hal ini adalah hanya Mahkamah Agung. Mahkamah Agung-lah yang mempunyai tugas-tugas untuk bidang peradilan, puncak peradilan termasuk juga untuk menguji secara materiil, baik itu undang-undang maupun peraturan undang-undang dibawahnya. Sehingga kalau nanti kita meningkat ke Pasal 24A mungkin perlu kita bahas kembali mengenai kewenangan daripada Mahkamah Agung.

Kami berpendapat bahwa pengujian materiil daripada undang-undang, itu adalah kewenangan juga dari Mahkamah Agung. Adapun kewenangan nanti ini perlu oleh Mahkamah Agung dibentuk satu badan yang kita berikan nama mahkamah konstitusi itu terserah. Tetapi betapapun juga itu adalah kewenangan daripada Mahkamah Agung. Sehingga Mahkamah Agung betul-betul merupakan puncak dari seluruh peradilan, dan cuma satu di dalam yang memegang kekuasaan kehakiman ini yang tertinggi adalah Mahkamah Agung. Tidak ada dua. *Toh* kalau ada maka mahkamah konstitusi ini adalah merupakan badan yang dibentuk untuk mengerjakan tugas-tugas Mahkamah Agung.

Selanjutnya mungkin perlu kita kaji lebih lanjut mengenai di mana kita harus tampung tugas-tugas yang menyangkut *impeachment*. Dan *impeachment* ini mungkin perlu kita adakan kesepakatan apakah *impeachment* hanya untuk kepada Presiden, padahal *impeachment* itu bisa juga selain kepada Presiden juga menyangkut pejabat-pejabat negara lainnya. Itu mungkin ada perlu kita kesepakatan untuk juga bisa kita tampung berkaitan dengan pasal-pasal di depannya ada mengenai *impeachment* menyangkut Presiden. Ke mana, bagaimana kita pemecahannya dari sini harus bisa kita memberikan penjelasan-penjelasan untuk menjawab hal yang depan.

Ini hal-hal yang mungkin pertama kami kemukakan, nanti lebih lanjut pada ronde berikutnya.

Terima kasih.

**29. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Astawa.

Berikutnya Pak Sutjipto.

**30. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Yang kami hormati Pimpinan PAH dan Rekan-Rekan anggota PAH I.

Sebagaimana tadi yang telah disampaikan Rekan-Rekan. Jadi bahwa rumusan dari Badan Pekerja rasanya memang sudah cukup bagus. Lalu mengenai judul, saya langsung masuk judul.

Kami juga tetap berpendapat bahwa judul yang “Kekuasaan Kehakiman dan Hukum” tetap. Karena di dalam Tim Ahli sendiri, jadi di dalam penjelasannya, jadi di

sini sekarang mahkamah konstitusi juga menjalankan fungsi yustisial maka kekuasaan kehakiman tidak hanya dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, tetapi juga oleh mahkamah konstitusi. Sehingga sebenarnya dengan judul Kekuasaan Kehakiman, menurut pendapat Tim Ahli pun tidak mengganggu. Jadi tidak harus berubah menjadi kekuasaan yudikatif.

Lalu di dalam rumusan Pasal 1 Ayat (1). Jadi di sini memang kalau di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya di sini hanya merdeka begitu. Jadi apakah memang mandiri ini perlu begitu, karena kalau mandiri itu memang bisa seolah-olah kemandirian itu mereka kayak swasembada begitu. Oleh karena itu apakah memang perlu mandiri atau merdeka saja seperti rumusan di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 begitu. Itu mengenai Ayat (1).

Lalu Ayat (2). Saya juga tertarik tadi dan sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Palguna, bahwa supaya tidak ada kerancuan, kalau kita *kan* mungkin tahu semuanya memang mahkamah konstitusi tugasnya sudah ada limitatif. Tapi karena kata-katanya itu dijadikan satu di dalam ayat ini, saya kira memang perlu dipisah. Jadi khusus Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan mahkamah konstitusi. Jadi apakah mahkamah konstitusi, Mahkamah Agung. Jadi saya kira, baru nanti Ayat (3)-nya ada penjabaran bahwa yang Mahkamah Agung itu di situ ada lembaga peradilan lain begitu, di bawahnya tetapi bahwa puncaknya tetap ada di Mahkamah Agung.

Jadi sebagaimana disampaikan juga oleh Pak Astawa atau Pak Agun bahwa Mahkamah Agung punya fungsi yang begitu besar dan kita sepakat bahwa puncak daripada peradilan ini ada di Mahkamah Agung. Oleh karena itu fungsi-fungsi yang lain, seperti *judicial* mengenai fungsi-fungsi yang mahkamah konstitusi, seperti halnya di negara lain, rasanya perlu adanya mahkamah konstitusi. Karena Mahkamah Agung sendiri nantinya *kan* akan bertambah. Sekarang sudah ada peradilan Niaga, peradilan HAM. Nantinya kalau memang sepakat puncaknya di Mahkamah Agung *kan* peradilan pajak itu nanti tentunya juga akan ke Mahkamah Agung. Sehingga Mahkamah Agung sudah mempunyai fungsi dan tugas yang demikian besarnya.

Dan kita lihat juga bahwa di negara-negara seperti contoh Amerika. Memang di sana tidak ada mahkamah konstitusi sehingga semua *judicial review*, peradilan-peradilan semuanya di Mahkamah Agung. Itu kalau memang mau lihat di sana. Tetapi negara-negara kontinental umumnya, mereka memang mempunyai mahkamah konstitusi, karena memang ingin membedakan. Jadi memang pembentukan hukumnya juga berbeda di negara kontinental maupun *Anglo Saxon*. Justru di negara-negara yang *Anglo Saxon*, seperti contohnya Korea Selatan itu sekarang juga sudah punya mahkamah konstitusi. Karena memang beban daripada Mahkamah Agung itu sudah sekian besarnya. Dan kebetulan saya juga bicara dengan beberapa Hakim Agung, mereka memang menyarankan sebaiknya *judicial review* itu diserahkan saja kepada mahkamah konstitusi, karena tugas dari Mahkamah Agung itu sudah demikian beratnya. Perkara yang numpuk itu sekarang sudah luar biasa, *sak gunung* katanya Pak Asnawi.

Oleh karena itu, kalau kita memang konsisten. Jadi mahkamah konstitusi adalah lembaga sendiri dan itu saya kira berlaku di negara lain. Kalau memang ada mahkamah konstitusi itu tentu lembaga negara sendiri, jadi tidak *built up* atau bagian dari Mahkamah Agung. Tapi kalau memang tugasnya serahkan Mahkamah Agung tidak perlu ada mahkamah konstitusi. Namun lihat kenyataan yang ada sekarang ini dan juga perkembangan-perkembangan hukum, juga pembentukan hukum. Saya cenderung

merespons dari usulan Tim Ahli ini dan rumusannya saya mendukung tadi yang disampaikan Pak Palguna, agar lebih sistematis.

Demikian Pimpinan yang kami sampaikan.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**31. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Tjipto.

Berikutnya Pak Zain. Kami persilakan.

**32. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih.

Saya kira pertama-tama yang perlu kita cermati kembali masalah judul ini. Pada waktu Tim Ahli mengajukan judul yang dipisah, yang berbeda dengan judul dari setahun lalu mengenai Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum. Akan timbul pertanyaan, penegakan hukum yang diatur apa penegak hukum. Kalau penegakan hukum barangkali di dalam bahasa daerah saya *law enforcement*. Tetapi, ya carilah daerah saya di mana. Ternyata yang diatur di dalam adalah kekuasaan kehakiman, kekuasaan polisi, dan kekuasaan jaksa. Kalau itu apakah yang namanya penegakan hukum? Apakah tiga komponen itu saja yang terlibat dalam satu penegakan hukum? Ini *kan* satu pertanyaan konsekuensi daripada judul tersebut.

Kemudian mengenai isi Pasal 24 ini. Kita tentunya menginginkan sesuatu hal yang lebih tertib di masa yang akan datang. Dengan pengalaman yang ada pada hari ini. Pada saat ini, yang namanya Kekuasaan Kehakiman, itu hanya dijalankan oleh Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan. Itu menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 10. Yang ada lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dimungkinkan adanya peradilan khusus lainnya yang berada di dalam lingkungan peradilan tersebut.

Sekarang misalnya kita menghadapi Peradilan Pajak. Kebetulan saya di DPR anggota Pansus. Peradilan Pajak ini semula berusaha dia menjadi lingkungan tersendiri. Tetapi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang diubah dengan Nomor 35 Tahun 1999, itu *kan* Nomor 35 Tahun 1999 hanya menyatupadukan ke Mahkamah Agung. Ini tidak memungkinkan, dia menafsirkan peradilan khusus pada Pasal 13 itu untuk memungkinkan adanya lingkungan peradilan lain. Setelah kami mengundang Prof. Dr. Lotulung sebagai pakar, tidak sebagai Hakim Agung ke Pansus. Beliau berpendirian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 itu, dia harus berada di dalam salah satu lingkungan dan yang lebih dekat itu dengan TUN, lingkungan TUN.

Kita mengenal ada Peradilan Niaga, Pengadilan Niaga bukan Peradilan, Pengadilan Niaga itu berada pada Peradilan Umum. Ini struktur yang ada sekarang. Kita mengenal pengadilan anak berada pada Peradilan Umum. Kita mengenal Pengadilan Ekonomi berada pada Peradilan Umum. Pengadilan HAM juga berada pada Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Umum.

Dengan demikian, kalau sekarang kita mengatakan, berada di bawah lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan lingkungan Peradilan lainnya. Artinya kita mengubah sistem yang ada untuk membuka. Silakan misalnya Pengadilan Khusus Korupsi jangan di bawah Peradilan Umum, tapi lingkungan peradilan sendiri, akan berapa banyak yang akan kita

tolerir, lingkungan-lingkungan yang ada. Ini kalau Konstitusi ini membuka pintu di luar menyebut yang empat dan lingkungan peradilan lainnya. Sebab Pasal 24 Undang-Undang Dasar yang ada sekarang, itu tidak memerinci tapi menyerahkan kepada undang-undang, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 mengatur.

Kalau kita berbicara tentang *integrated justice system*, apalagi kalau *integrated criminal justice system*, itu dalam studi terakhir yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, UI, dan kebetulan saya dari Komisi II ikut di dalam Tim tersebut, yang namanya *integrated criminal justice system* itu mulai daripada penyidikan oleh Polisi, penuntutan oleh Jaksa, Peradilan oleh Hakim, masuk LP Pemasasyarakatan dalam konteks dengan eksekusi Jaksa, dan pengawasan oleh Hakim pada hukuman-hukuman bersyarat dan sebagainya. Ini dalam satu sistem yang terpadu. Yang kita mau katakan penegakan hukum ini apakah Polisi dan Jaksa saja, bahwa LP itu lepas dari *integrated criminal justice system*, atau memang sistem baru yang hendak kita terapkan di sini supaya undang-undang yang ada itu diubah, untuk menyesuaikan dengan Konstitusi yang mendetail mengaturnya. Ini perlu kita cermati bersama.

Kemudian Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sekarang ini dibebani oleh berbagai tugas. Ada tugas kasasi yang dengan perkara lima belas ribu tunggakan, dengan empat puluhan hakim. Dalam satu bulan paling tiga ribu bisa, sementara yang masuk juga sekian ribu. Pembatasan kasasi bisa dilakukan tetapi berapa yang bisa dibatasi perkara yang, misalnya perkara perkawinan, perceraian tidak perlu sampai kasasi. Itu seberapa banyak yang dapat dicapai dengan itu. Lalu dibebankan dengan *judicial review*, dibebankan lagi dengan menjadi pengawas pemilu dan mengadili mengambil keputusan terhadap partai. Lalu Mahkamah Agung membuat peraturan yang terjadi dengan Golkar misalnya. Itu hanya dikenal di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 forum *previle giatum*, di mana ada hal tertentu yang untuk langsung diadili oleh Mahkamah Agung dan diputus.

Di zaman RIS itu, menteri misalnya langsung diadili oleh MA. Ini suatu pekerjaan Mahkamah Agung katakanlah kemarin satu LSM menggugat Golkar, tidak tertutup LSM lain juga membawa perkara Golkar di tempat lain. Kalau PPP tidak punya perkara Pak, yang kemarin. Jadi nantinya Mahkamah Agung hari-hari kerjanya mengurus perkara seperti ini.

Jadi, kemudian kita mau berikan lagi satu tambahan *judicial review*. Mahkamah Agung tidak punya hukum acara, dibikinlah hukum acara itu dengan Peraturan Mahkamah Agung. Nah, kedudukan peraturan Mahkamah Agung ini di mana di dalam Tata Urutan peraturan Perundang-undang kita di Tap III/MPR/2000. Di Tap III/MPR/2000 itu berhentinya sampai di Perda. Ada dikatakan pada Pasal 4, bahwa Keputusan Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Mahkamah Agung, Bank Indonesia dan lain-lain, komisi-komisi, tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan mana? Perda, Perda itu Peraturan Perundang-undangan. Kalau ada Mahkamah Agung yang bertentangan dengan Perda tidak sah, peraturan, kalah tentunya peraturan Mahkamah Agung.

Ini kenyataan-kenyataan yang sedang berlaku baik itu diatur oleh undang-undang maupun oleh Tap daripada MPR. Ke depan kita bagaimana? Tadi diambil contoh peradilan pajak. Itu peradilan pajak berjuang keras, supaya dia itu pokoknya bagaimana uang pajak masuk ke negara dengan cepat. Jangan dicampuri oleh pengadilan-pengadilan lain sampai kasasi jangan, tetapi badan ini namanya peradilan. Sehingga begitu dia memutus harus orang terus bayar pajaknya hanya boleh PK ke Mahkamah Agung, PK tidak menanggukuhkan eksekusi. Artinya silakan saja PK tapi

pajaknya bayar dulu. Ini keinginan satu sistem perpajakan masuk ke dunia sistem peradilan tapi tidak ingin masuk ke dalamnya, tetap mempertahankan sistem perpajakan.

Dengan keputusan kita nanti bahwa lingkungan peradilan bisa ada lain, kita mentolerir berdirinya peradilan seperti itu di luar lingkungan yang ada. Dan ini akan menular ke berbagai departemen yang menginginkan sekarang misalnya peradilan tenaga kerja, peradilan tanah, agraria, belum kita bicara masalah-masalah ini, kami kemukakan untuk kita cermati bersama jangan sampai kita ingin mendetail tetapi tambah mengacaukan proses ke depan. Saya kira masalah ini baru Pasal 24 ya, Pak.

Kalau masalah Dewan Kehormatan saya kira saya sependapat dengan Tim Ahli. Kalau mau diatur di sini ya semua lembaga memerlukan dewan kehormatan termasuk DPR. Itu baiknya tidak diatur di sini. Demikian pula mengenai hakim diangkat oleh MPR, apa ini? Sementara MPR sendiri ini kita apakah lembaga atau tidak? Saya kira sebaiknya oleh DPR karena ada kontrol, ada pencalonan dari komisi yudisial yang independen. Kami lebih sepakat bahwa kepada DPR dengan adanya komisi yudisial.

Komisi yudisial ini toh juga oleh PAH ini sudah diterima merupakan salah satu komisi dan sekarang di badan legislasi DPR sedang menyusun rancangan perubahan Undang-Undang Mahkamah Agung, juga termasuk mengatur komisi yudisial dimaksud. Dan komisi yudisial ini nantinya bisa diberi wewenang oleh undang-undang, misalnya untuk persetujuan Jaksa Agung. Kalau itu harus diangkat oleh DPR, jaksa agungnya itu dicalonkan dari komisi yudisial. Begitu juga kalau mau mengangkat Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ya tidak perlu *proper test* oleh DPR, dilakukan oleh komisi yang ahli ini, di mana DPR nanti menerima calon dari komisi tersebut memilih satu di antara dua calon yang diajukan.

Jadi komisi yudisial ini berinti di pengangkatan Mahkamah Agung tapi akan melebar diberikan wewenang oleh undang-undang lainnya dalam rangka membantu tugas DPR di dalam memberikan persetujuan maupun pengawasan.

Demikian beberapa hal yang kami kaitkan sebelum mendetail pada yang lain.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**33. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Zain. Berikutnya Pak Hamdan Zoelva.

**34. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Saudara Pimpinan. Rekan-Rekan sekalian yang kami hormati.

Pertama-tama, menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Pak Zain masalah judul. Masalah judul ini patut kita renungkan kembali karena dua alasan. Yang pertama masalah yang berkaitan dengan penuntutan dan penyidikan yaitu jaksa dan polisi. Kalau kita melihat rumusan draf Pasal 24 Ayat (1) maka jaksa dan polisi itu tidak masuk dalam lingkungan kekuasaan kehakiman.

Lalu yang kedua. Tidak jelas juga apakah seperti juga yang ditanyakan oleh Pak Zain, hanya dua lembaga itu yang merupakan lembaga yang melakukan penegakan hukum.

Saya kira ini patut kita renungkan kembali atau mungkin dua judul ini kita pisahkan. Ada judul mengenai kekuasaan kehakiman yaitu mengenai yang mengatur tentang Mahkamah Agung dan seterusnya ditambah dengan mahkamah konstitusi. Kemudian yang kedua adalah mengenai penegakan hukum. Kalau digabung seperti ini

agak susah kita dalam mensistematisasi masalah yang diatur dalam satu judul terhadap dua hal yang berbeda. Karena Kejaksaan dan kepolisian memang tidak mungkin dimasukkan dalam kekuasaan kehakiman, kalau kita ikuti rumusan Pasal 24 Ayat (1). Karena mereka adalah bagian juga dari tugas-tugas pemerintahan, penegakan hukum itu, baik penuntutan maupun penyidikan. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua. Yang berkaitan dengan penyatuan antara mahkamah konstitusi dengan Mahkamah Agung. Kemudian pemisahan dengan peradilan-peradilan yang lainnya. Saya kira hal ini sulit dilakukan karena kekuasaan kehakiman itu tidak saja memang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan mahkamah konstitusi. Oleh karena itu kalau memang ingin dipisah harus juga dikatakan bahwa kekuasaan peradilan-peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung itu juga adalah merupakan kekuasaan kehakiman. Jadi kalau dipisah seperti itu akan tidak terlihat bahwa Mahkamah Agung itu tidak punya hubungan dengan lembaga-lembaga atau peradilan-peradilan yang ada di bawahnya.

Kemudian yang ketiga, tidak akan kelihatan bahwa peradilan-peradilan itu adalah juga merupakan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman.

Kemudian yang keempat, mengenai mahkamah konstitusi.

Kami melihat bahwa dengan rumusan dan berbagai penjelasan yang diberikan oleh Tim Ahli, perlu kita renungkan kembali mengenai kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh mahkamah konstitusi ini. Kami mencatat ada tiga hal yang penting, yang harus dimuat dalam Undang-Undang Dasar ini yang merupakan kewenangan Konstitusi.

Yang pertama, hak untuk melakukan uji materiil terhadap undang-undang. Kami tidak sependapat dengan usulan dari Tim Ahli di mana mahkamah konstitusi juga mempunyai kewenangan untuk mengajukan uji materiil terhadap peraturan-peraturan lain di bawah undang-undang.

Kemudian yang kedua. Adalah memutuskan sengketa-sengketa yang bersifat spesifik yang terjadi antara lembaga-lembaga negara, atau antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, atau pemerintah daerah dengan pemerintah daerah.

Kemudian yang ketiga adalah kewenangan-kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.

Agak sulit kita mencantumkan seluruh kewenangan-kewenangan lain di sini dalam Konstitusi, nanti biarlah kita atur kewenangan-kewenangan lain itu diatur dalam undang-undang yang berkaitan dengan itu, misalnya masalah partai politik kita atur dalam Undang-Undang Partai Politik dan memberikan kewenangan kepada mahkamah konstitusi untuk memutuskan sengketa-sengketa yang berhubungan dengan partai politik itu. Begitu juga dengan masalah pemilihan umum, kita atur nanti dalam Undang-undang Pemilihan Umum dengan memberikan kewenangan kepada mahkamah konstitusi untuk memutuskan hal-hal tertentu yang menimbulkan masalah dalam pemilihan umum itu.

Saya kira itulah, tiga hal itulah yang cukup diatur dalam Undang-Undang Dasar ini mengenai kewenangan mahkamah konstitusi.

Hal yang selanjutnya adalah saya dapat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Tim Ahli bahwa memang kewenangan dari Mahkamah Agung maupun mahkamah konstitusi ini adalah bersifat pasif dan tidak aktif. Oleh karena itu tanpa pengaduan masalah oleh para pihak maka tidak mungkin mahkamah konstitusi maupun Mahkamah Agung langsung mengintervensi untuk mengadakan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan.

Terima kasih, itulah pendapat kami mengenai dua pasal ini.  
*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**35. Ketua Rapat : Harun Kamil**

*Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*  
Pembicara terakhir Pak Patrialis Akbar, kami persilakan.

**36. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Terima kasih Pak Harun.

Pertama tentang masalah judul bab ini, meskipun tadi Pak Luthfi mengatakan sebetulnya mengatakan sudah agak pas, tapi saya juga mendiskusikan, beliau ini demokrat sehingga masalah judul ini memang sangat perlu kita tinjau kembali. Ini bukan berarti ada pertentangan di antara satu fraksi, tidak.

Sebetulnya ada dua substansi masalah yang kita atur di sini. Pertama adalah tentang masalah kekuasaan kehakiman itu sendiri, di mana kita lebih menitikberatkan keberadaannya pada lembaga Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang ada di bawahnya.

Kemudian tentang masalah penegakan hukum itu sendiri, di mana secara substansi kita mencantumkan di sini ada Kejaksaan dan kepolisian.

Sebetulnya kalau kita bicara mengenai masalah kekuasaan kehakiman implisit di dalamnya juga adalah merupakan penegakan hukum. Kalau kita memisah kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum di dalam satu bab seakan-akan nanti ada kesan kekuasaan kehakiman ini bukan penegakan hukum. Ini satu persoalan juga.

Oleh karena itu kami juga ingin mengusulkan nanti mungkin judul ini bisa kita pisah misalnya Kekuasaan Kehakiman sendiri, kemudian kalau memang substansinya adalah penegakan hukum kita lihat, penegakan hukum apa yang kita inginkan, penuntutan kita buat penuntutan, penyidikan kita buat satu penyidikan judulnya di dalam pasal per pasal itu satu.

Yang kedua. Pasal 24 Ayat (1) ini memang secara tegas menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman ini merupakan kekuasaan yang mandiri dan merdeka dari kekuasaan lembaga negara lain dari pengaruh pihak manapun juga.

Saya pikir ini juga kita memerlukan satu *stressing* yang lebih fokus terutama tentang kemandirian, merdeka, dan kemandiriannya itu. Sebab justru selama ini yang terjadi adalah susahnya lembaga-lembaga lain untuk ikut serta di dalam masalah-masalah melakukan koordinasi saja, karena memang ada label tentang mandiri dan bebas ini. Di mana sampai hari ini pun sebetulnya Mahkamah Agung tidak punya kemitraan di DPR ini, di mana kita tidak bisa melakukan satu koordinasi saja susah. Karena memang dibatasi oleh kebebasan itu.

Oleh karena itu di dalam Pasal 24 Ayat (1) ini, kami lebih menekankan pada masalah-masalah teknis peradilan. Jadi ada fokus di situ. Sekarang sudah ada satu kebijakan misalnya di Komisi II Saudara Hamdan juga tahu bahwa Kesetjeraan Mahkamah Agung sudah merupakan mitra dari DPR yang tadinya juga tidak bisa dijangkau sehingga terjadi segala sesuatu manipulasi dan segala sesuatu kesalahan-kesalahan di dalam itu kita hanya menonton tidak bisa berbuat apa-apa. Di satu sisi kita mengatakan representasi adalah wakil-wakil rakyat. Oleh karena itu 24 Ayat (1) ini lebih fokus kepada khusus masalah-masalah teknis peradilan yang tidak bisa kita pengaruhi atau kebebasan itu ada pada mereka sesungguhnya.

Yang kedua. Tentang masalah Kekuasaan Kehakiman 24 Ayat (2) ini, ya memang Pak Zain tadi sudah mencoba analisis saya juga sangat setuju tentang masalah

lingkungan peradilan lainnya ini. Di dalam undang-undang memang kita hanya mengakui empat lembaga peradilan, dan kalau memang kita ingin menambahkan ada lembaga peradilan lain yang memang kita inginkan ada dalam Undang-Undang Dasar, saya kira juga tentu tidak ada larangan untuk menambah itu. Karena undang-undang yang adapun sebetulnya itu selalu kita lakukan perubahan-perubahan.

Peradilan mana sebetulnya yang kita inginkan masuk di dalam Undang-Undang Dasar tetapi masih di dalam koordinasi Mahkamah Agung saya kira tidak ada masalah, katakanlah misalnya yang sangat penting sekarang ini adalah mengenai peradilan HAM, apalagi masalah HAM sudah masuk dalam Undang-Undang Dasar kita. Walaupun itu, tetapi kalau peradilan-peradilan lain katakanlah peradilan pajak, peradilan yang lain-lain segala macam, perumahan, tenaga kerja, itu mungkin nanti di dalam undang-undang bisa kita berikan satu spesifikasi khusus, spesifikasi di dalamnya yang dimaksud dengan peradilan umum adalah peradilan tentang ini, ini, dan kita uraikan semaksimal mungkin. Sehingga tidak ada lagi penafsiran, *oh*, ini masuk dalam peradilan mana? Begitu juga keahlian hakimnya juga sudah harus dipersiapkan.

Kemudian yang berkenaan dengan masalah kewenangan Mahkamah Agung Pasal 24A. Ini sesuatu yang saya anggap sangat penting sekali. Di mana sebetulnya secara teori dan praktik, banyak sekali tugas-tugas Mahkamah Agung yang sesungguhnya bisa kita masukkan di dalam Undang-Undang Dasar ini. Di mana baik di dalam teori maupun praktik tugas-tugas Mahkamah Agung tidak hanya dalam tingkat kasasi, mengadili tingkat perkara kasasi, dan juga tidak hanya berkenaan dengan masalah hak uji materiil, tetapi ada masalah-masalah lain. Misalnya seperti yang sudah kita akui di dalam Pasal 14 amendemen kita. Di mana secara tegas kita menyatakan bahwa dalam hal grasi dan rehabilitasi, kita minta pertimbangan hukum kepada Mahkamah Agung, di situ berarti bahwa Mahkamah Agung mempunyai fungsi pertimbangan hukum. Itu satu, dan itu sudah jelas di dalam Undang-Undang Dasar.

Kemudian ada lagi fungsi peninjauan kembali. Ini juga harus kita masukkan. Kenapa? Kalau itu kita tidak masukkan dan kalau itu hanya kita atur dengan undang-undang maka nanti akan menjadi rawan dan tidak jelas fungsi-fungsi Mahkamah Agung ini. Atau kalau memang kita ingin atur fungsi-fungsi itu dalam undang-undang kita tidak usah masukkan di sini. Tetapi kalau kita ingin menyebutkan fungsi itu, harus kita sebutkan secara satu persatu. Antara lain yang saya lihat PK, jadi selain daripada fungsi kasasi, hak uji materiil juga adalah fungsi peninjauan kembali, tingkat peninjauan kembali.

Kemudian juga di dalam praktik ternyata Mahkamah Agung juga mempunyai fungsi untuk menyelesaikan sengketa tentang kewenangan mengadili. Misalnya dalam hal satu perampasan kapal katakanlah, ada dua lembaga peradilan yang menyatakan berwenang mengadili, atau dua atau lebih lembaga peradilan yang menyatakan tidak berwenang mengadili. Sedangkan ini ada *case*. Bagaimana penyelesaiannya? Maka untuk menyelesaikan sengketa kewenangan mengadili itu ada di Mahkamah Agung, ya baik itu kompetensi absolut maupun juga relatif. Tetapi juga ketidakkompentesiannya itu juga masuk. Selama ini hanya kita melihat kompetensi mana yang berwenang. Ini ada juga yang menyatakan kami tidak berwenang sama sekali kalau seluruh peradilan menyatakan tidak berwenang ke mana putusannya? Putusan kewenangan itu ada di Mahkamah Agung. Jadi sudah ada tiga hal.

Kemudian juga di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, fungsi Mahkamah Agung itu juga antara lain melakukan penyelesaian perselisihan antar daerah. Itu jelas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Jadi apabila

penyelesaian perselisihan antar daerah itu tidak dapat diterima oleh salah satu pihak terhadap satu putusan yang diberikan oleh pemerintah maka pihak-pihak itu bisa minta penyelesaian putusnya itu di tingkat Mahkamah Agung. Jadi penyelesaian perselisihan antar daerah juga saya kira bisa kita masukkan.

Kemudian juga tentang masalah pelaksanaan eksekusi. Terus terang selama ini, ini juga tidak jelas aturan utamanya bahwa masih ada lembaga-lembaga atau badan-badan lain yang juga punya kewenangan untuk mengadili satu perkara, akan tetapi tidak punya kewenangan eksekusi. Misalnya badan arbitrase. Putusan badan arbitrase itu perginya pelaksanaan eksekusinya juga pengadilan. Putusan penyelesaian perselisihan perburuhan, putusan badan perpajakan, semuanya itu ke lembaga peradilan. Oleh karena itu kewenangan Mahkamah Agung dalam hal ini khusus nanti dalam kekuasaannya juga ini mencakup.

Saya kira itu hal-hal yang sangat penting prinsip di dalam kita masukkan sebagai bagian daripada kewenangan Mahkamah Agung. Kecuali itu ternyata, tapi walaupun tadi sudah dibahas, saya juga ingin menambahkan ada beberapa fungsi lagi di Mahkamah Agung ini. Ada fungsi kekhususan dan juga ada fungsi tambahan dalam hal ketatanegaraan.

Di dalam fungsi khusus misalnya mengenai pengawasan. Itu juga Mahkamah Agung selain daripada berfungsi melakukan peradilan-peradilan tadi melaksanakan semua kegiatan-kegiatan peradilan, itu juga berfungsi sekaligus untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran peradilan. Jadi pelanggaran-pelanggaran peradilan pun juga Mahkamah Agung mempunyai fungsi.

Kemudian tentang masalah pengawasan terhadap tingkah laku para hakim. Kemudian pengawasan terhadap masalah teknis peradilan. Dengan catatan pengawasan terhadap teknis peradilan ini tanpa mengurangi kebebasan hakim di dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Kemudian tadi Pak Zain juga sudah menyinggung, saya ingin tambahkan tentang masalah fungsi pengaturan. Kalau kita mengacu kepada Tap MPR Nomor III/MPR/2000, memang betul hanya sampai kepada Perda. Akan tetapi di dalam Undang-Undang Mahkamah Agung itu juga ada kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Agung di dalam fungsi *rule making power*. Di mana hakim diberikan kebebasan kesempatan untuk menciptakan hukum baru dalam rangka mengatasi kekosongan-kekosongan hukum. Ini juga saya kira penting juga kita coba bicarakan. Jadi kalau ada terjadi kekosongan hukum, kalau pendapat dari mazhab sejarah Carl von Savigny itu *kan* memang adalah *volks Geist*, jiwa bangsa. Dia bisa menciptakan gunanya hakim itu. Jadi tidak hanya berdasarkan aturan hukum yang sudah ada, hukum positif tetapi dia berhak dibolehkan menciptakan hukum-hukum baru.

Kemudian juga ternyata ada fungsi administrasi dalam hal-hal kekhususan. Di mana Mahkamah Agung ini *kan* ternyata juga punya organisasi tersendiri, punya administrasi dan punya keuangan tersendiri. Ini bagaimana halnya. Ini kalau dalam praktik itu ternyata memang berjalan begitu juga dengan undang-undang.

Kemudian ada beberapa tambahan-tambahan fungsi Mahkamah Agung di dalam hal ketatanegaraan. Misalnya adalah fungsi penasihat, fungsi penasihat ini sebetulnya sudah jalan jadi tidak usah di mahkamah konstitusi, kenapa? Karena Mahkamah Agung itu sesungguhnya dia berhak memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum kepada lembaga-lembaga negara, itu sudah jalan, tidak ada masalah karena memang dalam Undang-Undang Mahkamah Agung itu juga jelas itu.

Kemudian fungsi pengawasan terhadap partai politik sebagaimana yang ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999.

Kemudian juga fungsi pengawasan tentang pemilihan umum. Di mana Mahkamah Agungpun juga diberikan kewenangan untuk membentuk Panitia Pengawas Pelaksana Pemilihan Umum di tingkat pusat. Ini juga fungsinya.

Saya kira itu beberapa fungsi Mahkamah Agung, kewenangan-kewenangan Mahkamah Agung, yang saya kira beberapa prinsip harus kita masukkan. Meskipun di dalam beberapa hal lain, memang itu kita setuju diatur dengan undang-undang. Tapi kalau tidak semuanya disebutkan hal-hal yang prinsip disebutkan itu lebih baik. Tapi kalau tidak semuanya kita atur saja di dalam undang-undang. Ini mengenai kewenangan Mahkamah Agung.

Kemudian mengenai Pasal 24B, ini kami juga sangat setuju tadi dengan beberapa pemikiran bahwa Hakim Agung ini sesungguhnya juga jangan hanya...

**37. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Pak Ketua, saya interupsi mungkin. Kalau tidak salah kita belum melebar ke 24A dan 24B, *gitu* Pak.

Terima kasih.

**38. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Saya tadi juga ikut mendengar sudah ada yang membicarakan tetapi kalau memang dibatasi, saya cukupkan di sini nanti kita lanjutkan. Okelah saya konsentrasi pada Pasal 24A. Tadi saya kira semuanya membahas Pasal 24A. Saudara Agun lupa juga yang dia bahas sendiri. Oke Pasal 24B nanti kita lanjutkan.

Tapi silakan dulu kepada Pimpinan, bagaimana?

**39. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Silakan, teruskan.

**40. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Lanjut, itu bagaimana? Jadi, Hakim Agung kami juga kurang sependapat kalau ini diberhentikan oleh MPR. Jadi tugas-tugas MPR ini juga, ini juga banyak masalah-masalah teknis nanti yang harus kita atur kapan sidangnya atau segala macamnya, ini juga akan menghambat. Oleh karena itu kami masih setuju Hakim Agung ini diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan atas dasar usul dari DPR itu sendiri. Jadi tidak apa-apa, DPR yang mengangkat jadi bukan satu badan tersendiri, badan tersendiri ini juga jadi persoalan baru.

Sedangkan komisi yudisial, kami sementara ini belum sependapat tetapi mari kita coba evaluasi tentang masalah Komisi Yudisial ini.

Saya kira itu Pak Ketua. Jadi Pasal 25 belum, Pasal 24.

Terima kasih. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**41. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Patrialis.

Dikasih bicara sebentar kalau tidak dikasih bicara mungkin di luar masih dicari nanti. Dan memang cukup panjang juga Pasal 24 ini, saya kira 20 menit ini saya hitung.

Sebelum memasuki ronde kedua saya usul bahwa setelah catatan diberikan kita *break* saja dulu jam 12.15 WIB. Kita bertemu lagi jam 14.00 WIB. Tetapi catatan yang bisa diberikan adalah bahwa mengenai judul itu ada yang tetap, ada yang kemudian mengusulkan supaya kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum itu dipisah, dengan alasan apakah jaksa dan polisi ini bisa digabung dengan kekuasaan kehakiman.

Kemudian mengenai kekuasaan yang mandiri dan merdeka, juga perlu mendapat tinjauan kita. Tetapi juga susunannya apakah di Ayat (1), Ayat (2) kita perlu lihat.

Kemudian mengenai lingkungan peradilan lainnya ini mendapat kekuatan khusus supaya dipertegas. Sebab kalau tidak akan bisa membuka atau kesempatan kepada yang lain, jadi kita akan lebih repot.

Kemudian kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh mahkamah konstitusi dan Mahkamah Agung. Cuma belum diarahkan sebetulnya Mahkamah Agung, mahkamah konstitusi yang tinggi mana sih sebetulnya *kan* begitu? Itu belum ada yang memberikan pendapatnya.

Sedang mengenai masalah yang lain-lain akan dibahas kemudian karena belum masuk ke sana sebetulnya. Kita banyak sudah membahas tentang masalah kewenangan Mahkamah Agung itu apa saja. Kewenangan mahkamah konstitusi itu apa saja. mahkamah konstitusi ada yang juga tidak setuju keberadaannya, belum lagi posisinya di mana. Tentang masalah Dewan Kehormatan tadi disinggung. Masalah komisi yudisial. Juga siapa yang mengangkat Hakim Agung, apakah bisa dipertimbangkan bahwa jangan MPR tapi oleh DPR misalnya.

Itu catatan-catatan sebagian catatan yang bisa kami sampaikan. Kita akan *skors* untuk memasuki sesi kedua jam 14.00 WIB nanti. Untuk itu rapat pleno kami *skors*.

**KETOK 2X**

**RAPAT DISKORS PUKUL 12.15 WIB**

**42. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
*Skorsing* dicabut.

**KETOK 1X**

Marilah Bapak-Bapak sekalian, kita lanjutkan acara, dan saya minta maaf, kalau terlambat karena ada urusan kesehatan dulu tadi.

Kita masuk ke putaran kedua untuk memberikan pendapat atas Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum. Tentunya yang mendapat prioritas adalah mereka yang belum berbicara sebelumnya. Jadi saya catat.

**43. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Interupsi Pimpinan.

Terima kasih Pimpinan.

Jadi sebelum memulai pembicaraan, jadi saya usul. Karena pada waktu pembicaraan *round* pertama tadi, memang kesepakatannya hanya satu pasal, tetapi kelihatannya memang agak sulit kalau hanya bicara satu pasal. Oleh karena itu, saya usulkan karena tadi waktu pembicara pertama, juga sudah ditolerir adanya yang bicara sampai pada pasal berikutnya. Jadi saya usulkan supaya Bab IX ini, bukan hanya satu pasal, tapi sudah menyeluruh begitu.

Jadi itu yang saya usulkan, sehingga mungkin *round* kedua ini, mungkin orang *round* pertama juga bisa ikut lagi begitu, sehingga bisa sekaligus begitu.

Terima kasih.

**44. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Bagaimana kalau Pasal 24-nya dalam pengertian 24A dan 24B. 25-nya belakangan supaya tidak loncat, begitu. Sebab kalau Pasal 24 saja *kan* mungkin dianggap lama.

**45. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Interupsi Pimpinan.

Saya tidak masuk substansi masalah ini. Tapi setelah kita mencoba mempelajari ini, *kan* ada hal-hal yang sangat mendasar ya, terhadap keberadaan Mahkamah Agung. Kalau boleh saya usulkan pada saatnya bagaimana kalau kita minta sekali lagi masukan dari Mahkamah Agung. Karena terus terang kita sendiri *kan* juga boleh dikatakan bukan praktisi, dan tentu beliau-beliau yang lebih menguasai persoalan-persoalan ini. Karena ternyata dari beberapa amendemen yang kita lakukan *kan* kita harus *fair* juga menyatakan ada hal yang memang sesungguhnya, bukannya salah. Jadi agak sedikit berlebihan misalnya. Kalau berkenan saya ingin mengusulkan orang yang saya lihat selama ini dan saya baca buku dan juga kecendekiawanannya. Ada tiga di Mahkamah Agung itu saya lihat:

Pertama adalah Pak Bagir Manan itu sendiri.

Yang kedua Pak Hendri Pandapotan Panggabean. Dia juga punya buku khusus mengenai fungsi Mahkamah Agung ini.

Yang ketiga adalah Paulus Lotulung.

Saya lihat tiga-tiganya ini adalah cendekiawan dan banyak menulis serta menghadiri acara seminar di mana-mana. Bahkan itu bagian dari profesi lain selain daripada Hakim Agung mereka ini.

Ini saya usulkan tiga ini. Kalau bisa sekaligus dan kalau bisa, satu hari khusus itu.

Terima kasih.

**46. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik, apa disetujui? Nanti kita atur waktunya saja kalau begitu ya.

Sekarang daftar kalau begitu. Pak Zainal Arifin, Pak Soedijarto, yang tengah dulu kalau begitu. Ya seluruh bab saja deh kalau begitu. Putarannya ditambah lagi kalau begitu nanti ya. Pak Hobbes, Pak Agun, nanti dulu yang belum bicara Pak Katin sama Pak Frans, Pak Agun. Tujuh Pak Zain, Pak Palguna, sembilan Pak Katin.

Saya baca ulang supaya tidak ketinggalan. Pertama Pak Zaenal Arifin, kedua Pak Soedijarto, ketiga Pak Hobbes Sinaga, keempat Pak Katin, kelima Pak Frans Matrutti, keenam Pak Agun, ketujuh Pak Zain Badjeber, kedelapan Pak Palguna, Patrialis, Pak Astawa. Ada sepuluh orang ya. Yang merumuskannya yang susah ini, Pak Tjipto, ini Pak Andi Mattalatta lagi absen ini. Mau bicara Pak Andi? Mau bicara, ya baik sampai sekarang sampai sepuluh Pak Sutjipto.

Untuk menyingkat waktu jadi kita sepakat seluruh bab ya, kepada Pak Zaenal Arifin, kami persilakan.

**47. Pembicara : Zainal Arifin (F-PDIP)**

Terima kasih Pimpinan.

Kami tidak ingin menyoroti soal judul maupun juga sistematikanya, karena itu tadi juga sorotannya mengenai itu sudah banyak. Yang ingin kami soroti dan itu khusus untuk itu adalah mengenai mahkamah konstitusi.

Sekilas tadi saya mempunyai kesan bahwa fungsi daripada Mahkamah Kostitusi ini bisa dimengerti dan bahkan sudah sebagian menyetujui adanya fungsi ini begitu.

Persoalannya adalah di mana fungsi ini dilekatkan begitu. Alternatifnya banyak sekali. Kalau kita bicara mengenai soal undang-undang mau tidak mau memang kita bicara mengenai soal pembagian kekuasaan. Pada dasarnya undang-undang adalah itu dan kedudukan daripada lembaga-lembaga yang mengemban kekuasaan itu.

Dengan demikian kembali kepada fungsi mahkamah konstitusi, itu ada menyangkut mengenai soal penilaian terhadap undang-undang maka mau tidak mau dia harus dikaitkan dengan MPR sebagai pembuat undang-undang. Dikaitkan dalam pengertian dia harus berada dalam satu sistem. Jadi, dengan jelas kedudukannya bagaimana itu mahkamah konstitusi, bagaimana MPR itu di dalam satu sistem bagian daripada mereka yang membuat Undang-Undang Dasar itu, ini sebenarnya.

Oleh karena itu bicara dengan sistem maka tentunya tidak bisa kita biarkan kalau kedua lembaga ini bertarung tanpa ujungnya, di dalam sistem seperti demikian ini perlu makanya suatu pengukuhan bahwa tidak mudah sebenarnya suatu undang-undang itu harus diubah.

Ini saya coba menyimpang daripada topiknya sedikit. Tapi saya mau menggambarkan bahwa perlunya satu sistem di sini. Kita bicara mengenai sistem yang berarti juga kalau kita bicara sistem itu bicara mengenai pola rekrutmen daripada mahkamah konstitusi ini. Kalau kita lihat demikian maka barangkali memang sistem ini tidak bisa kita kaitkan dengan Mahkamah Agung. Jadi pola rekrutmennya itu berbeda dengan pola rekrutmen daripada apa yang ada di dalam Mahkamah Agung.

Atas dasar inilah sebenarnya, atas dasar fungsi dan pola-pola rekrutmennya yang diikat dalam sistem dengan MPR maka memang mahkamah konstitusi seharusnya dia berdiri atau di luar daripada fungsi Mahkamah Agung. Pola rekrutmennya yang diusulkan dulu oleh pihak kami adalah bahwa ada tiga yang mewakili lembaga-lembaga tinggi negara yaitu mewakili lembaga-lembaga kepresidenan, kemudian DPR dan Mahkamah Agung, yang kemudian disetujui oleh MPR. Dalam hal ini kami membuat penyederhanaan yaitu bagaimana kalau misalnya tiga-tiganya itu, itu langsung menjadi anggota daripada mahkamah konstitusi. Jadi, ketiga lembaga itu langsung mengusulkan tiga calon dan ketiga-tiganya langsung menjadi sah sebagai anggota mahkamah konstitusi.

Saya kira sekian.

Terima kasih Pimpinan.

**48. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Zaenal.

Berikutnya Pak Soedijarto kami persilakan.

**49. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Terima kasih Saudara Ketua.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Sidang yang saya hormati. Untuk memberikan masukan kepada bab ini saya sangat inferior dalam pengetahuan dan hanya terbatas pada bacaan-bacaan pada tingkatan ini, tidak *basic knowledge*-nya tidak tahu. Karena itu kalau salah mohon Pak Zain, Pak semua, Pak Andi itu memberikan komentar.

Pertama, dalam bacaan saya tentang Undang-Undang Dasar negara lain itu rumusan Ayat (1) biasanya tidak ada. Bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang mandiri dan sebagainya itu nampaknya sudah menjadi umum, semua orang hakim harus seperti itu begitu. Umumnya langsung kekuasaan kehakiman berada di tangan ini, ini, dan sebagainya begitu.

Yang kedua, karena kita sudah menggunakan istilah untuk Presiden “Kekuasaan pemerintahan negara di tangan Presiden,” pembuat undang-undang di tangan DPR. Mestinya di sini bahasanya sama. Kalau di sana di tangan, di sini di tangan begitu, artinya bahwa kekuasaan kehakiman apa dilaksanakan, apa dipegang atau diakui sama dengan yang eksekutif dan yang legislatif. Jadi tidak pakai istilah yang lain.

Kalau soal mandiri itu, hanya saya tanyakan pada ahli-ahli hukum, apakah memang ini karena kita sangat curiga sama praktik-praktik selama ini sehingga perlu dinyatakan secara tereksplisit, atau kalau memang semua orang sudah tahu apa perlu dinyatakan dalam Ayat (1) ini.

Yang kedua. Mengenai ada tidaknya mahkamah konstitusi. Amerika Serikat tidak mengenal mahkamah konstitusi, tetapi di dalam Undang-Undang Dasar mengatakan kekuasaan yudikatif meliputi semua kasus, kasus apa saja, termasuk kasus kenegaraan itu dinyatakan. Sedangkan di negara seperti Jerman, ada pernyataan, malah pakai huruf besar mahkamah konstitusi, sedangkan Mahkamah Agung yang lain itu tidak huruf besar. Tetapi yang menjadi wilayah kekuasaan mahkamah konstitusi adalah untuk menjaga jangan sampai ketentuan Konstitusi dilanggar oleh siapapun dan yang memutuskan ini konstitusional atau tidak, itulah mahkamah konstitusi.

Pada waktu kami berkunjung di Jerman, kami tanya, kasusnya misalnya apa, negara bagian Bavaria mengajukan pemerintah pusat ke mahkamah konstitusi karena menganggap terlalu banyak mengambil uangnya Negara Bagian Bavaria. Tapi ternyata setelah ke mahkamah konstitusi, Pemerintah Pusat menang karena uang itu untuk kepentingan negara bagian lain yang lebih miskin.

Jadi sebenarnya kasus seperti misalnya ada daerah yang ingin supaya 80% ke sana, itu bisa masuk ke mahkamah konstitusi. Apakah cocok dengan Pasal 33 Ayat (3) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tidak hanya rakyat di a, di b, seluruh rakyat Indonesia, itu adalah fungsi mahkamah konstitusi di negara seperti di Jerman Barat.

Lalu kami usul, kalau memang nanti memang kita sepakat ada mahkamah konstitusi, mungkin yang disebut pertama usulan dari Tim Ahli, Mahkamah Agung dulu dan mahkamah-mahkamah di bawahnya ditambah mahkamah konstitusi. Hanya di Republik ini, kalau tidak sendiri nampaknya tidak bisa independen. Sedangkan di negara lain seorang jaksa agung pun independen memeriksa Presiden-nya. Artinya dengan membentuk penyelidik khusus, tapi yang membentuk itu jaksa agung, padahal dia itu diangkat oleh Presiden. Bagaimana membudayakan bahwa yang independen tidak harus orang yang independen betul-betulan yang datangnya dari langit. Ini satu hal yang perlu kita renungkan sebenarnya.

Ini terkait dengan masalah yang berkaitan dengan anggota Mahkamah Agung. Mahkamah Agung, mahkamah konstitusi. Kalau di negara lain bukan monopoli dari MPR atau DPR, tapi sama-sama punya jatah. Di Jerman memang jatahnya *Bundesrat* Dewan Perwakilan Daerah, jatahnya parlemen dan jatahnya eksekutif. Tiga-tiganya punya jatah, prosentasenya itu ada, mengapa? Karena bagaimanapun juga keterkaitan dengan yang mengusulkan itu nampaknya ada. Mungkin kita melihat bagaimana kasus Florida yang akhirnya Bush menang. Itu ternyata mereka yang memenangkan, itu semua anggota Mahkamah Agung yang jadi anggota Mahkamah Agung zaman Pemerintahan Republik, dari Ronald Reagan sampai George Bush. Karena itu hanya satu suara yang membikin Al-Gore, akhirnya kalah, tapi diterima di sana tidak berpikir soal yang lain nyatanya kelihatannya percaya saja kepada hakim.

Kemudian yang terakhir. Apa ada undang-undang (dasar) negara lain yang mengatur tentang jaksa dan polisi. Dalam *judicial branch* itu tidak ada yang menyebut sepanjang yang saya baca, kecuali Kawan-Kawan bacaannya lebih banyak, yang ngatur jaksa dan polisi. Karena tidak ada proses pengadilan yang tidak ada jaksa dan polisi. Dan jaksa dan polisi memang anggota eksekutif *branch*, begitu. Ini hanya pertanyaan seorang murid untuk dijawab, Undang-Undang Dasar. Jadi apakah ada negara lain yang mengatur penegak hukum, ini pertanyaan betul-betul pelajar, pelajar masih tingkat di bawah S-1, Pak.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**50. Ketua Rapat : Harun Kamil**

*Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih, Saudara Pelajar. Kita teruskan kepada Pak Hobbes Sinaga kalau begitu.

**51. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Yang pertama saya mendukung Prof. Soedijarto, mengenai ketentuan yang dalam Ayat (1) ini, Pasal 24. Memang kalau kita lihat ini, betul hampir tidak ada Undang-Undang Dasar yang mengatakan satu lembaga negara yang mandiri, di situ. Karena sebenarnya munculnya kalimat-kalimat mandiri dan bebas ini, ini pengaruh dari pemisahan kekuasaan trias politika itu. Yaitu gambaran bahwa satu lembaga negara itu harus berdiri sendiri dan terpisah dari lembaga negara yang lain dan bebas dari pengaruh lembaga negara yang lain. Itu sebenarnya konsep lama mengenai trias politika dalam arti pemisahan kekuasaan.

Persoalan kita sekarang, kalau kita atur ini, memang mestinya harus ada penjelasan dalam hal apa kemandirian dan kebebasan itu. Itu sebabnya agak sulit itu dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar, karena Undang-Undang Dasar tidak mungkin menjelaskan secara detail dalam hal apa kemandirian dan kebebasan itu. Mandiri dari pengacara, dari *colean-colean*, begitu. Dan saya teruskan. Padahal kita di dalam seluruh bangunan yang akan kita bangun nanti di dalam Undang-Undang Dasar ini, mau memasukkan sistem *checks and balance*. Bagaimana kita bisa mengartikan suatu lembaga negara yang mandiri dan bebas, tapi juga dikaitkan dengan *checks and balance*.

Di sini saya kira ini tidak terlalu perlu. Mungkin di dalam undang-undang bisa diatur seperti ini karena dalam undang-undang masih bisa dijelaskan dalam hal apa kemandirian itu atau kebebasan itu dilakukan. Artinya dalam hal apa pengaruh dari lembaga negara lain itu bebas dari lembaga negara yang diatur itu, mungkin di dalam undang-undang bisa dia, karena bisa membutuhkan pasal yang lebih banyak. Itu yang pertama. Jadi kalau menurut saya barangkali memang Ayat (1)-nya ini tidak perlu kita masukkan di dalam Undang-Undang Dasar.

Masalah yang kedua. Saya agak, melihat bagus ini rumusan yang diusulkan oleh Tim Ahli ini, yang di Ayat (2) Pasal 24 itu:

“Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh mahkamah konstitusi dan Mahkamah Agung.” Titik sampai di sana.

Kemudian yang mengenai Mahkamah Agung barangkali Pasal 24A Ayat (2) itu, itu yang kita masukkan. Kita pindah ke Pasal 24 Ayat (2). Jadi 24 Ayat (2), jadi 24A Ayat (2) kita naikkan menjadi Pasal 24 Ayat (1), yaitu:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili perkara pada tingkat kasasi dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang..., jadi bukan yang diberikan tapi diatur..., jadi bahasanya juga perlu diganti, diberikan diganti dengan kata “diatur oleh undang-undang serta membawahi...” masuk ke bagian kalimat di Ayat (2) Pasal 24 itu “serta membawahi lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan lingkungan Peradilan lainnya yang susunan tugas dan wewenangnya diatur dengan undang-undang.”

Itu usul saya mengenai Mahkamah Agung.

Barangkali mungkin ini lebih..., jadi di Ayat (1) adalah:

“Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh mahkamah konstitusi dan Mahkamah Agung.”

Kemudian di Ayat (2) yang mengenai Mahkamah Agung, seperti yang saya katakan tadi:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili perkara pada tingkat kasasi dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan..., yang diatur oleh undang-undang serta membawahi lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer... dan seterusnya,” yang ada di Ayat (2) Pasal 24 sebagiannya itu.

Pasal 24A mahkamah konstitusi.

Saya kira rumusan dari Tim Ahli pun cukup bagus untuk dipertimbangkan yang di Ayat (1) :

“mahkamah konstitusi berwenang mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji materi undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang.”

Dan mungkin mengenai poin-poinnya nanti ada yang kami usulkan seperti yang diusulkan oleh fraksi kami. Itu dulu komentar saya mengenai ini. Ada hal yang mau saya tanggapi lagi mengenai soal peradilan, lingkungan peradilan lainnya, seperti dikatakan oleh Pak Zain Badjeber tadi.

Saya kira memang ini perlu dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar, karena akan terjadi perkembangan sesuai dengan sistem hukum yang kita anut. Memang di Indonesia ini kelihatannya kalau ada Undang-Undang mengenai Perlindungan Anak nanti akan ada peradilan anak. Kemudian nanti kalau ada Undang-Undang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia, mungkin nanti akan muncul Peradilan Hak Asasi Manusia.

Ini akan berkembang dan belum bisa kita prediksi apa yang akan terjadi nanti. Selain ini masih ada memang peradilan semu. Misalnya Peradilan Pajak, Peradilan mengenai Perburuhan dan yang lain-lain. Ada juga bentuk arbitrase. Memang ini, dia bisa mengadili sesuatu, tapi dia tidak bisa menjatuhkan hukuman untuk itu, karena memang mengapa, itu soal pilihan. Apakah melalui pengadilan atau arbitrase. Jadi tapi ini sesuatu yang masih berkembang yang mungkin masih sulit kita prediksi sekarang.

Oleh sebab itu supaya Undang-Undang Dasar yang akan kita susun ini bisa menangkap perkembangan itu suatu saat saya kira memang perlu diatur di sini, lingkungan peradilan lainnya.

Kemudian yang menarik tadi dari Pak Patrialis sebenarnya, beliau mengatakan bahwa Mahkamah Agung itu *kan* di dalam Undang-Undang Nomor 14 itu Tahun 1970, itu sudah mengatur banyak. Bahwa Mahkamah Agung punya fungsi administrasi, Mahkamah Agung juga punya fungsi penasihat, fungsi pengawasan terhadap partai politik dan beberapa hak yang diatur di situ. Memang justru persoalannya yang kita lihat itu misalnya fungsi administrasi. Kenyataannya *kan* secara administratif yang

mengatur kehakiman atau hakim itu *kan* Departemen Kehakiman. Dan mungkin karena fungsi yang terlalu banyak yang diberikan kepada Mahkamah Agung inilah sehingga apa yang dikatakan oleh Pak Agun tadi fakta bahwa Mahkamah Agung kita itu, ya memang kedodoran, artinya belum bisa melakukan fungsinya semaksimal mungkin.

Memang dalam hal ini sudah merupakan suatu pembahasan akademik yang sangat lama. Bagaimana masalah peranan Mahkamah Agung ini, dan kita melihat ukuran-ukuran yang jelas, dengan menangani perkara di tingkat kasasi saja, Mahkamah Agung itu sudah kedodoran, setengah mati itu. Ribuan perkara di sana yang belum diputus dan belasan ribu, bahkan ada di situ yang sudah belasan tahun juga.

Bahkan sering kita lihat bahwa hasil pemeriksaan dari Mahkamah Agung itu tidak juga optimal. Justru kadang-kadang keluar putusan yang tidak jelas. Tidak memenangkan ini, tidak mengalahkan ini, ngambang. Dan setiap putusan Mahkamah Agung itu akan kita nilai sebagai yurisprudensi. Karena tadi juga di dalam undang-undang itu ada fungsi mencipta. Betul, Mahkamah Agung itu juga, putusan Mahkamah Agung itu menjadi yurisprudensi dan itu menjadi sumber hukum yang bisa dipergunakan oleh pengadilan bawah sebagai dasar untuk mengadili. Atau, katakanlah untuk menyelesaikan perkaranya. Kemudian Mahkamah Agung juga bisa mengeluarkan surat edaran, edaran Mahkamah Agung yang kadang-kadang juga bisa bertentangan dengan fungsi-fungsinya.

Memang itu yang kita lihat, sehingga Mahkamah Agung memang dalam beberapa hal tidak bisa melaksanakan fungsinya itu dengan optimal, dengan sebaik-baiknya. Dan kalau kita lihat di dalam Undang-undang Nomor 14 itu, jelas batas itu sebenarnya ada walaupun diberikan fungsi pengawasan, fungsi mencipta, fungsi administrasi, dan fungsi menguji, tapi batasnya jelas. Di situlah saya kira dengan dasar pemikiran itu memang kita sekarang mengusulkan adanya mahkamah konstitusi, sehingga beberapa fungsi yang tadinya ditangani oleh Mahkamah Agung tapi tidak bisa dilakukan secara optimal itu, sekarang itu dijalankan oleh mahkamah konstitusi.

Jadi masalah lain yang mau saya soroti adalah soal bagaimana pengangkatan mahkamah konstitusi.

Kami mengusulkan bahwa mahkamah konstitusi ini bentuk dari tiga lembaga itu, tiga dari Presiden, tiga dari Mahkamah Agung, dan tiga dari DPR. Saya kira usulan itu, karena itu datang dari tiga lembaga negara, saya kira itu final saja. Tidak perlu harus disahkan oleh MPR. Saya pikir kalau dengan MPR, kita *kan* kembali lagi pada pemikiran yang lama, bahwa MPR itu adalah lembaga negara tertinggi, padahal kita sedang masih memikirkan sebenarnya kedudukan MPR ini untuk yang akan datang sebagai lembaga negara tertinggi *kah*, sebagai lembaga negara tinggi *kah*, atau *join sesion kah*, itu kan belum kita putuskan.

Jadi saya kira, paling tidak dia disahkan oleh Presiden. Tentu di sini dengan sistem presidensiil itu, *kan* kedudukan Presiden itu dia adalah sebagai Kepala Negara dan sebagai Kepala Pemerintahan. Sebenarnya kalau Presiden mensahkan kedudukan suatu lembaga negara atau pejabat negara, itu sebenarnya harus dilihat dari kekuasaan atau kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara. Itu gelar kehormatan yang diberikan kepada Presiden, kalau di sistem parlementer toh yang menjadi Kepala Negara itu *kan* raja. Jadi harus kita lihat dari situ. Jadi raja itu tidak bisa diganggu gugat karena dia tidak bersentuhan dengan kekuasaan politik.

Jadi itu yang bisa saya sampaikan dan terima kasih.

**52. Ketua Rapat : Harun Kamil (F-UG)**

Terima kasih Pak Hobbes.

Pembicara selanjutnya kepada Pak Katin kami persilakan.

**53. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**

Terima kasih Pimpinan.

Kalau itu pakai ini, pakai ini, itu sebenarnya ada cerita itu, tidak usah saya ceritakan di sini itu. Saya tidak seekstrem Pak Luthfi, yang Pak Luthfi itu tadi mempunyai sikap mengatakan bahwa harus curiga. Tapi saya sebenarnya bukannya curiga tapi sejak kemarin saya merasa khawatir, cemas. Karena saya melihat perkembangan pembahasan ini kadangkala sangat jauh dari pikiran dasar, dari komitmen dasar, dari kendali.

Untuk itu sekali lagi saya ingin menekankan supaya dalam menghadapi atau membahas suatu bab atau suatu ayat ini pun tidak lepas dari konsep dasar atau kerangka dasar anatomi Undang-Undang Dasar itu, yang kalau kita turunkan anatomi setiap bab sehingga kita tidak disibukkan oleh pikiran Mahkamah Agung dan komisi konstitusi itu letaknya di mana dan sebagainya, tidak akan meributkan itu. Mahkamah Agung dan mahkamah konstitusi, *sorry*, dengan kita melihat struktur atau melihat anatomi dari Bab IX ini, maka kita akan menjadi jelas tujuan kita melakukan amendemen Undang-Undang Dasar dalam rangka pembagian kewenangan dan terjadinya *checks and balances* itu akan terjadi.

Untuk itu sudah diusulkan dua Rekan. Saya juga setuju bahwa usulan dari Tim Ahli Ayat (2) sebagian dari Ayat (2) itu bisa kita adopsi menjadi ayat.

Pertama hasil Badan Pekerja, yaitu Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh mahkamah konstitusi dan Mahkamah Agung. Dengan dasar pikiran yang saya katakan tadi, kita akan menjabarkan. Kemudian Mahkamah Agung itu apa dan seterusnya tugasnya, wewenangnya apa, akan kita jabarkan pada pasal dan ayat-ayatnya. Sehingga Pasal 24A itu akan menjadi Pasal 2 mengenai Kewenangan Mahkamah Agung. Dan di situ akan kita rinci juga di samping kewenangnya juga postur tubuh dari Mahkamah Agung itu apa akan kita letakkan di situ.

Kemudian pasal berikutnya, kita akan membicarakan atau akan memetakan mahkamah konstitusi. Dengan memetakan kewenangan masing-masing lembaga itu maka akan menjadi jelas bahwa perdebatan kita setahun yang lalu tentang pentingnya mahkamah konstitusi akan kelihatan di situ. Karena kita sepakat bahwa ada hal-hal tertentu tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum ini yang tidak bisa dilakukan oleh Mahkamah Agung dan itu bisa kita berikan, limpahkan kepada mahkamah konstitusi.

Tadi Rekan-Rekan yang lain telah menyebutkan contoh-contoh dan contoh yang masih sangat hangat ketika DPR dan Presiden Abdurrahman Wahid bertentangan tentang pemahaman terhadap Undang-Undang Dasar. Ini kita kerepotan siapa sebenarnya ini yang akan memberikan pendapat hukum itu. Dan di situ setahun yang lalu kita sebenarnya sudah mengantisipasi itu yaitu mahkamah konstitusi-lah yang akan kita beri tugas untuk hal-hal semacam itu.

Dengan demikian secara teknis kami mengusulkan, supaya masing-masing lembaga itu kita petakan kewenangnya dan postur tubuhnya kayak apa sehingga akan terjadi pembagian kewenangan antara Mahkamah Agung dan mahkamah konstitusi dan kita harapkan itu akan mengatasi permasalahan-permasalahan tentang kehakiman dan penegakan hukum ini secara proporsional. Terima kasih.

**54. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Katin.

Berikutnya Pak Frans Matrutty kami persilakan.

**55. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDI P)**

Terima kasih Saudara Ketua.

Selamat siang Saudara-Saudara.

Ada satu pepatah mengatakan pengalaman adalah guru yang baik. Jadi belajar dari pengalaman kita dalam sejarah kita bernegara bahkan turut menegara. Maka kita merasa bahwa mahkamah konstitusi itu merupakan satu kebutuhan, jadi mahkamah konstitusi itu tidak mengada-ngada tetapi kita adakan karena itu merupakan kebutuhan, adalah kepentingan rakyat terhadap mahkamah konstitusi itu maka kita adakan, itu syaratnya harus begitu, itu yang pertama.

Mengenai rumusan-rumusan saya sependapat dengan Rekan saya Saudara Soewarno untuk kita tukar tempatnya Ayat (1) menjadi Ayat (2) dan Ayat (2) menjadi Ayat (1). Terhadap rumusan Kekuasaan Kehakiman saya usulkan agar kita mengadopsi sedikit, tetapi sebenarnya banyak dalam kualitasnya rumusan daripada Tim Ahli. Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan mahkamah konstitusi dan seterusnya. Terserah nanti kita sepakat mau menghilangkan atau tidak itu tergantung kepada kita.

Kenapa saya katakan dan seterusnya yaitu menyangkut peradilan yang berada di bawahnya dan seterusnya itu, memang ini penting. Di dalam praktik ternyata bahwa kita juga mengenal dalam tata usaha pemerintahan dalam hukum tata usaha negara, kita kenal apa yang disebut *quasi rechtspraak*, peradilan semu, misalnya kalau ada pelanggaran di laut yaitu mengenai transaksi dan sebagainya dibuat denda damai di hadapan semacam *quasi rechtspraak*, juga terhadap pajak dan sebagainya disebutkan Saudara Hobbes tadi, itu benar walaupun sekarang ini sudah ada kecenderungan orang-orang yang tidak membayar pajak dalam jumlah besar, sudah diseret ke lingkungan kuasa peradilan yang lain. Karena dalam lingkungan peradilan ada lingkungan kuasa soal-soal. Itu berarti harus dikatakan Mahkamah Agung kuasanya itu apa? Dan mahkamah konstitusi kuasanya apa, dan seterusnya. Karena itu saya setuju untuk di dalam rumusan itu tetap ada peradilan yang lain karena ada *quasi rechtspraak* itu.

Kemudian Ayat (1). Ayat (2) itu yang dijadikan Ayat (1) bagiannya yang terakhir yaitu susunan tugas dan wewenang diatur dengan undang-undang, itu dijadikan satu ayat menjadi Ayat (3). Supaya itu jangan dicampuradukkan dalam satu tarikan napas.

Yang berikutnya, mengapa saya setuju mahkamah konstitusi diatur dalam Ayat (2) yang saya katakan tadi itu. Karena mahkamah konstitusi berkompetensi dalam lingkungan soal-soal yang terasa merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditangani oleh Mahkamah Agung itu sendiri. Diperlukan adanya satu lembaga khusus atau apalah namanya, tetapi di dalam lingkungan mahkamah itu untuk menangani soal-soal itu. Soal-soal itu tidak lain daripada rumusan Undang-Undang Dasar kita yang tidak membolehkan atau tidak memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk uji materiil. Jadi uji materiil itu hendaknya menjadi lingkungan kuasa daripada mahkamah konstitusi. Sehingga berbagai aturan hukum dan sebagainya itu harus diuji kontitusionalismenya. Disebutkan *constitutionality of law* itu sebenarnya menyangkut hak uji itu.

Yang kedua, juga dalam banyak hal, tangan Mahkamah Agung tidak sampai. Terlalu besar sesuatu masalah untuk Mahkamah Agung, tetapi mungkin lebih kecil untuk mahkamah konstitusi. Misalnya ada *dispute of competences*, ada pertentangan kompetensi. Itu paling susah untuk diambil oleh Mahkamah Agung dan pengalaman kita mengajari kita untuk itu.

Kemarin, yang tadi disinggung oleh Pak Zain Badjebber mengenai Golkar, tapi saya tidak bicara mengenai Golkar, tetapi nanti kalau pembubaran partai apakah Mahkamah Agung itu berhak. Itu sebenarnya merupakan lingkungan kuasa mahkamah konstitusi.

Kemudian, jika nanti pemilu ada terjadi konflik yang di luar lingkungan kuasa Mahkamah Agung, itulah tugas daripada mahkamah konstitusi. Jika ada konflik jika ada pertentangan-pertentangan yang tidak bisa diselesaikan dan karena itu tidak masuk dalam lingkungan kuasa daripada Mahkamah Agung maka itu menjadi kuasa daripada lingkungan kuasa soal-soal daripada mahkamah konstitusi.

Kemarin waktu kita Sidang Istimewa, kita membutuhkan semacam pendapat daripada Mahkamah Agung. Ada yang bilang fatwa, ada yang bilang apa. Dan itu diperdebatkan oleh para ahli. Terutama mereka yang berpihak kepada yang di-*impeach* mengatakan Mahkamah Agung punya fatwa itu tidak betul. Menurut hemat saya ini harus diangkat di-*optreken* ke atas untuk menjadi wewenang mahkamah konstitusi. Karena mahkamah konstitusi itu bisa memberikan pendapat hukum karena posisinya lebih daripada sekedar Mahkamah Agung.

Mengenai rekrutmen Hakim Konstitusi, saya sependapat dengan Rekan-Rekan saya terdahulu yaitu jumlahnya sembilan orang dan tidak perlu ditetapkan oleh MPR, karena MPR kita sepakat untuk mengajukan tiga orang, DPR tiga orang dan Presiden tiga orang. Itu cukup representatif, jadi sembilan orang anggota itu cukup dikukuhkan dengan keputusan Mahkamah Agung. Cukup diputuskan dengan keputusan Presiden. Jadi keanggotaan Mahkamah Agung itu saya pikir tidak perlu sampai diatur lewat Mahkamah Agung sendiri, tapi dari Mahkamah Agung, dari DPR dan dari Presiden, tiga tiga. Dan kemudian diselesaikan secara administrasi kenegaraan dikeluarkan SK Presiden untuk hal itu.

Terima kasih.

**56. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Frans Matruty selaku pembicara yang kelima.  
Selanjutnya Pak Agun kami persilakan.

**57. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Saya mewakili banyak orang ini Pak. Jadi mohon izin kalau agak panjang, karena kita sudah bagi-bagi kavling Pak, kalau kurang, dikontrol sama Pak Andi.

Bapak-Bapak yang kami hormati.

Fraksi kami di dalam membahas katakanlah tentang Kekuasaan Kehakiman ini, menyinggung apa yang telah digagas disampaikan oleh para anggota yang terhormat menyangkut keberadaan Pasal 24 Ayat (1) yang mengatakan bahwa:

“Kekuasaan yang mandiri dan merdeka”.

Itu kok nampaknya tidak perlu dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar ini. Justru menurut pendapat fraksi kami Pak, ini sangat prinsip, prinsip sekali. Ini adalah konsekuensi logis menurut pendapat fraksi kami setelah kita menyepakati perubahan Bab I Pasal 1 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Ini prinsip. Walaupun Pak Prof. Soedijarto mengatakan kalau di konstitusi negara lain kok tidak pernah ada istilah yang seperti itu Pak.

Yang namanya mandiri dan merdeka orang juga sudah paham yang namanya kekuasaan kehakiman itu sudah pasti mandiri dan merdeka. Tetapi prinsip ini menurut hemat kami tidak ada salahnya kita tegaskan dan saya pikir juga tidak ada norma yang melarang untuk mengatur ini. *Toh* juga pelajaran pengalaman kita, Konstitusi Yunani saja masalah olah raga pun masuk di sana. Mungkin Prof. Soedijarto juga pernah mengungkapkan itu. Bahkan yang lebih teknis sendiri pun di konstitusi negara lain itu sangat detail, itu pengalaman kita.

Kami mengatakan bahwa Pasal 24 Ayat (1) ini sangat penting. Karena memang gagasan pemikiran yang ingin dibangun dalam benak pemikiran kami bahwa Kekuasaan Kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ini adalah sebuah Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dan mandiri itu, yang pada hakikatnya Mahkamah Agung itu adalah institusi atau lembaga tinggi negara yang memegang kedaulatan hukum. Dialah yang memegang kedaulatan hukum karena prinsip kita adalah negara hukum. Mahkamah Agung inilah kelak kita harapkan menjadi penjaga Konstitusi. Karena dia menjadi penjaga Konstitusi maka Mahkamah Agung melakukan kewenangan, berfungsi sebagai mahkamah konstitusi dan dia juga sebagai pengawal demokrasi.

Kenapa dikatakan sebagai pengawal demokrasi? Karena konteks penyelenggaraan sistem politik katakanlah Pemilihan Umum dan lain sebagainya terjadi persengketaan dan lain sebagainya, dialah yang mengawal yang meng-*clear*-kan persoalan-persoalan dalam proses demokrasi itu tersendiri. Di samping pemegang kedaulatan hukum, di samping sebagai penjaga Konstitusi, di samping sebagai pengawal demokrasi dan konsisten dengan prinsip negara hukum itu maka Kekuasaan Kehakiman yang dimaksud bukan lagi kekuasaan kehakiman.

Mahkamah Agung itu sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Tetapi dia pelaku kekuasaan kehakiman. Itu yang kami katakan bahwa kekuasaan kehakiman kami ubah rumusan ayat yang kedua kami maksud Pak, bukan dilaksanakan tetapi dilakukan. Mengapa dilakukan oleh Mahkamah Agung? Karena memang prinsipnya kekuasaan kehakiman atau kekuasaan yudikatif ini memang betul-betul harus terpisah dari cabang kekuasaan lain manapun. Dia tidak boleh diintervensi sedikitpun dan dia sebagai pemegang kedaulatan hukum. Dia adalah yang melakukan kekuasaan kehakiman. Karena dia dikatakan melakukan maka dia juga memiliki kewenangan untuk menggali dan merumuskan serta melaksanakan konsepsi kekuasaan kehakiman itu dalam konteks prinsip-prinsip hukum. Oleh karena itu hakim diberikan keleluasaan untuk menggali hukum, walaupun hukum positif tidak mengaturnya. Tetapi demi demokrasi tegaknya keadilan, kebenaran jadi harus menumbuhkan itu.

Oleh karena itu Ayat (1) kami merasa berketetapan ini tetap. Kemudian yang kedua juga tetap dengan rumusan kata-kata dilaksanakan diganti dengan dilakukan.

Adapun menyangkut masalah penambahan yang tadi disinggung-singgung masalah lingkungan peradilan lainnya. Memang benar, fakta kita hari ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang sudah diubah dengan Nomor 35 Tahun 1999, kita mengenal 4 (empat) lingkungan peradilan.

Dan lingkungan peradilan itulah yang menjadi rumpun kalau di kemudian hari ada pengadilan-pengadilan lainnya. Katakanlah pengadilan niaga, pengadilan yang lain-lainnya yang kelak katakanlah seperti pengadilan HAM, pengadilan anak yang tadi sudah disinggung itu dimasukkan kemana?

Seingat saya, tetapi kami kembalikan kepada forum yang terhormat ini, kalau memang semuanya menyepakati bahwa lingkungan peradilan lainnya ini akan dihapus

karena dikhawatirkan akan menimbulkan dan ini menjadi celah bahwa seolah-olah bisa tumbuh peradilan-peradilan lainnya di luar empat lingkungan peradilan itu, kalau fraksi kami berpendapat toh pembentukannya itu mengacu pada undang-undang. Kami pikir biarkanlah itu. Kita belum bisa membaca dan memprediksi bagaimana perkembangan-perkembangan ke depan.

Oleh karena itu kita juga sudah harus mengantisipasi, apakah empat lingkungan peradilan yang sudah ada ini dianggap masih cukup memadai atau mungkin perlu diwadahi lingkungan peradilan lainnya yang secara spesifik karena itu sudah menjadi tuntutan kebutuhan masyarakat banyak. Kalaupun ada kekhawatiran seolah-olah bahwa lingkungan itu terlepas dari kekuasaan Mahkamah Agung, menurut hemat kami itu yang perlu diwaspadai dan itulah yang harus kita jaga di dalam Undang-Undang Dasar ini. Bahwa lingkungan peradilan apapun itu semuanya berpuccuk dan berpuncak prosesnya itu kepada Mahkamah Agung.

Oleh karena itu masuk kepada Pasal 24A menyangkut masalah kewenangan ini, sebetulnya gagasan pemikiran yang ingin disampaikan oleh fraksi kami adalah bagaimana merumuskannya, mengkalimatkannya dalam sebuah kalimat yang bisa mudah dibaca dan dipahami. Tetapi esensi terpenting yang ingin kami ungkapkan di sini adalah bagaimana kita bisa merumuskan kewenangan itu yang terpenting bahwa Mahkamah Agung itu adalah pengadilan negara tertinggi. Dan dia merupakan pucuk dan puncak daripada proses peradilan. Yang berada terhadap lingkungan di bawahnya. Dan dia juga mahkamah konstitusi. Ini yang harus dicoba dirumuskan di dalam Pasal 24A ini. Nampaknya ada kesulitan.

Kami sendiri pun mengalami kesulitan dalam perumusannya karena kami berpikir bahwa kewenangan menyangkut masalah *judicial review* untuk undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, itu adalah kewenangan mahkamah konstitusi. Kewenangan lain apakah yang harus dilakukan oleh mahkamah konstitusi karena dikatakan dia sebagai penjaga Konstitusi. Maka kewenangan ketika dia terjadi pertentangan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Lalu ketika juga terjadi katakanlah perselisihan persengketaan antara lembaga sesama lembaga tertinggi negara di dalam mengimplementasikan, melaksanakan undang-undang maupun pemerintahan pusat dan daerah tetapi ketika konteksnya dalam pelaksanaan undang-undang. Jadi acuannya terhadap pelaksanaannya undang-undang. Termasuk antara daerah dengan daerah. Itulah yang menjadi ruang lingkup kewenangan mahkamah konstitusi.

Terhadap menguji materiil yang setingkat di bawah undang-undang, kami berpikir itu tidak perlu lagi itu dilakukan oleh mahkamah konstitusi. Tetapi itu cukup dilakukan oleh katakanlah semacam tim Majelis yang ada di dalam lingkungan Mahkamah Agung. Karena di lingkungan Mahkamah Agung itu kan ada pengorganisasiannya, ada tim Majelis yang menangani ini, ada yang menangani perkara perdata atau pidana dan lain sebagainya. Itu yang kami gagas kami lanjutkan di Pasal 24A.

Kemudian menyangkut masalah Pasal 24B. Ini berkenaan dengan masalah rekrutmen para hakim itu tersendiri. Oleh karena itu kami melihat bahwa Hakim Agung ini di Ayat (1), itu diangkat dan diberhentikan itu bukan oleh Majelis, tetapi dia diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas usul komisi yudisial. Komisi yudisial di sini yang dimaksudkan di sini adalah ada dikatakan mandiri susunan dan kedudukan sebagainya bahkan kalau mungkin perlu bisa kita jabarkan secara lebih detail katakanlah di sini kita menuangkannya dengan undang-undang, kalau mungkin

masih bisa dirumuskan.

Yang dimaksud dengan komisi yudisial bersifat mandiri yang keanggotaannya katakanlah di sana, itu bisa kita libatkan di sana yang jelas adalah bukan hakim, dia bukan jaksa, dia bukan penegak hukum, tetapi mungkin para mantan-mantan unsur aparatur penegak hukum mantan maupun para pakar-pakar yang kompeten di bidang itu. Artinya ada, itu sudah masyarakat itu katakanlah, jadi tidak lagi terikat dalam susunan birokrasi pemerintahan yang ada pada saat itu. Itulah yang dimaksud dengan komisi yudisial. Mantan hakim, mantan jaksa, mungkin mantan pengacara, termasuk mungkin para kalangan perguruan tinggi, pakar dan sebagainya. Yang susunan jumlahnya keanggotaannya semuanya itu diatur dengan undang-undang, tetapi siapa keanggotaannya mungkin kalau bisa di-*adopt*.

Yang Ayat (3). Mungkin kami juga mengadakan usul kembali dalam forum ini. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung itu bukan dipilih dari dan oleh hakim agung tetapi kami mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung itu diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mohon maaf bukan berarti kami ingin melembagakan Majelis Permusyawaratan Rakyat itu sebagai sebuah lembaga tinggi negara pada masa saat ini dan masa-masa yang lalu. Tetapi MPR yang dimaksudkan itu adalah MPR yang dalam benak gagasan pemikiran kami sebagai *join session* yang lebih *legitimate* untuk mengatasmakan rakyat. Karena terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD.

Mengapa dia diangkat oleh MPR? Ini akan *concordan* karena kami juga mengusulkan terhadap hakim di mahkamah konstitusi karena dia penjaga Konstitusi. Benar kalau tadi dikatakan disinggung-singgung diangkat dan diberhentikan oleh MPR, maka kami pun untuk Hakim Konstitusi ini diangkat dan diberhentikan oleh MPR atas usul Mahkamah Agung. Dan kami memang secara prinsipil di sini, kewenangan itu ada di MPR sebagai *join session* di antara DPR dan DPD. Yang mengusulkannya adalah Mahkamah Agung.

Jadi tidak lagi bersumber dari eksekutif, dari legislatif maupun dari manapun. Toh pada akhirnya yang menentukan itu kan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang notabene adalah mereka itu adalah para wakil-wakil rakyat yang juga dari partai-partai politik. Apa artinya kalau juga harus berangkat dari Dewan Perwakilan Rakyat yang representatifnya juga partai politik, lalu dari pemerintah.

Sehingga dengan gagasan pemikiran itu kami melihat bahwa kedudukan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung, itu paling tidak pada posisi yang kalau dia wakil ketua dan wakil ketua seolah dipilih oleh ini, itu akan merasa posisi hakim mahkamah konstitusi. Karena diangkat oleh Majelis Perwakilan Rakyat. Mungkin hanya sekedar psikologis. Tetapi akan ada persoalan-persoalan itu yang bisa tumbuh di kemudian hari. Sehingga untuk *concordan*-nya, dia disetarakan yaitu diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Perwakilan Rakyat. Namun untuk Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung itu diusulkan oleh komisi yudisial, tetapi untuk hakim konstitusi itu dilakukan melalui Mahkamah Agung.

Kemudian yang Pasal 25. Kami pikir syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim diatur dengan undang-undang kami merasa ini tetap perlu.

Pasal 25A-nya pun kami tetap menganggap dewan kehormatan hakim ini tetap kami mengusulkan tetap ada.

Karena berbeda dengan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh komisi yudisial. Kalau komisi yudisial itu lebih pada aspek pertanggungjawaban, lebih pada aspek

bagaimana dia melakukan tugas-tugas yang bisa mewakili representatif katakanlah masyarakat yang sangat kompeten, yang bisa sangat amat bisa kita pertanggungjawabkan, yang memang mereka harus memproses dan menyeleksi untuk para hakim agung. Termasuk siapa ketua dan wakil ketua. *Toh* pada akhirnya diserahkan kepada, untuk hakim agungnya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat tetapi untuk ketua dan wakil ketuanya kepada Majelis Perwakilan Rakyat.

Adapun menyangkut masalah dewan kehormatan hakim, itu adalah orang-orang yang memang terdiri dari, katakanlah para hakim-hakim yang ada di lingkungan hakimnya itu sendiri. Itulah yang dimaksud dengan Dewan Kehormatan Hakim, yang berkewajiban menegakkan peraturan disiplin dan kode etik daripada para hakim itu sendiri. Apakah tidak dimungkinkan terlibat lagi unsur masyarakat dalam Dewan Kehormatan Hakim? Masih dimungkinkan.

Tapi unsur aspek orang dalam itu jauh harus ada di sana, karena dialah yang memahami, mengerti dan tahu tentang seluk beluk dunia profesinya. Tapi saya berketetapan sebetulnya ini adalah Dewan Kehormatan ini akan lebih baik, kalau memang itu bersumber, berasal dari kalangan para hakim itu sendiri. Tapi dalam rangka *checks and balances, control*, jangan ada *abuse of power*, perlu juga mungkin masyarakat dilibatkan. Sehingga kami berpikir bahwa Dewan Kehormatan ini tetap penting dan tetap perlu.

Kemudian menyangkut masalah Pasal 25B, inilah pada akhirnya kami berketetapan bahwa mahkamah konstitusi itu dibentuk dan ada di dalam lingkungan Mahkamah Agung. Karena yang Agung itu ya hanya Mahkamah Agung, tidak ada lagi yang Agung selain Mahkamah Agung.

mahkamah konstitusi merupakan mahkamah tersendiri di dalam Mahkamah Agung yang menjalankan fungsi *judicial review*, yang melakukan fungsi penyelesaian sengketa, termasuk mungkin melakukan proses apabila memang ada katakanlah desakan dari DPR maupun DPD dalam konteks, katakanlah *impeach* yang pada akhirnya diserahkan kepada MPR. Itu mekanisme yang kami bangun.

Saya kira mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, anggota mahkamah kontitusi tadi sudah kami singgung, jadi artinya di halaman 43 kami mengambil alternatif yang kedua.

"Anggota mahkamah konstitusi diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Mahkamah Agung, yang susunan dan jumlahnya diatur dalam undang-undang."

Jadi kami belum masuk sampai dengan jumlah sembilan seperti yang diusulkan oleh yang lain-lain.

Adapun yang dapat menjadi anggota mahkamah konstitusi, ya mungkin ini adalah redaksi istilah negarawan, bangsawan yang seperti ini mungkin masalah ini bisa kita sesuaikan agar lebih pas. Kalau syukur mudah-mudahan ada ahli bahasa.

Kemudian menyangkut masalah Pasal 25C, dan Pasal 25D.

Pasal 25C, menyangkut masalah Kejaksaan. Dan Pasal 25D, menyangkut masalah Kepolisian.

Ini terkait dengan judul. Kami juga di awal putaran pertama, kami mengatakan bahwa fraksi kami terhadap judul ini, kami tidak akan memaksakan harus ini harus itu tapi itu sangat yang akan ditentukan ketika apa yang kita isi di dalam bab itu. Kalau isinya ternyata hanya bicara soal masalah kepolisian dan kejaksaan, apakah relevan lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan yang hanya dirumuskan di sini sebagai lembaga yang mandiri dalam melaksanakan kekuasaan penuntutan dalam perkara pidana,

hanya menyatakan tentang fungsinya. Lalu proses pengangkatannya Jaksa Agungnya diangkat oleh Presiden. Begitu pula dengan polisi dalam hal melakukan tugas penyelidikan, dan pejabat lain diberikan melakukan penyelidikan, yang apabila memang diatur atas perintah undang-undang.

Kalau hanya itu yang diatur, kok sepertinya, apa sih penegakan hukum itu? Ini yang mungkin perlu kita renungkan secara lebih cermat. Justru fraksi kami setuju dalam menyangkut masalah penegakan hukum ini dimasukkan, walaupun ingin dimasukkan, judulnya tetap. Tapi rumusannya ditambah, artinya paling tidak penegakan hukum itu bisa ditambahkan pasal atau ayat yang menceritakan tentang prinsip-prinsip atau proses-proses penegakan hukum.

Atau mungkin juga bagaimana proses penegakan hukum itu. Yang juga bukan hanya sekedar melibatkan institusi polisi, bukan hanya melibatkan institusi kejaksaan tapi penegakan hukum itu adalah suatu proses ketika seseorang itu terkena. Katakanlah kalau dalam masalah pidana, sejak dia ditangkap, diperiksa, diselidiki, disidik, sampai diperiksa di hadapan sidang pengadilan diputus dan sampai dia mengakhiri masa pidananya. Karena pelaksanaan pidana pun itu adalah penegakan hukum. Karena hukuman yang lima tahun itu harus ditegakkan. Betul-betulkah hukuman lima tahun itu dilaksanakan? Kalau terjadi pengurangan, betulkah sesuai dengan norma hukum dia dikurangi yang disebut dengan remisi. Lalu dia mungkin mendapatkan rehabilitasi dan lain sebagainya. Itu adalah penegakan hukum. Apakah kalau itu yang dimaksud? Fraksi kami juga siap untuk katakanlah kita merumuskan kembali menyangkut masalah penegakan hukum.

Saya kira demikian Pak.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**58. Ketua Rapat : Harun Kamil (F-UG)**

*Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Pak Agun yang telah mewakili fraksinya, minta waktu cukup memang sudah diberikan cukup.

Berikutnya kepada Pak Zain, kami persilakan.

**59. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Terima kasih.

Saya mewakili empat orang, yang saya suruh tidak hadir menjalankan tugas lain sehingga tidak mengganggu saya. Saya kira kita masih perlu ada kesepahaman mengenai kekuasaan kehakiman. Sebab menurut paham dan bacaan saya, kekuasaan kehakiman itu bukan kekuasaan Mahkamah Agung *thok*. Dia adalah kekuasaan mengadili, yang dilaksanakan oleh badan-badan yang melakukan peradilan yaitu Mahkamah Agung dan badan-badan pengadilan lainnya, yaitu yang kita rumuskan empat.

Kalau di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mahkamah Agung disebutkan pada Pasal 1 :

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.”

Jadi itu yang menyelenggarakan peradilan. Mahkamah Agung dengan peradilan lain, itu tugasnya peradilan tapi dalam lingkup yang berbeda. Kalau Mahkamah Agung di dalam mengadili itu biasa disebut dengan *judex juris*, bukan *judex factie*. Tetapi

peradilan yang berada dalam empat lingkungan ini, dia mengadili fakta-fakta. Menilai fakta lalu menjatuhkan hukum. Sementara Mahkamah Agung adalah dalam rangka kesalahan menerapkan hukum, atau ada hukum yang tidak diterapkan. Jadi fungsi itu berbeda dan intinya Mahkamah Agung itu di negara manapun, adalah Mahkamah Kasasi untuk melakukan kasasi.

Oleh karena itu kalau kita mengatakan tadi Pasal 24, untuk mengatakan, siapa yang melakukan, melaksanakan kekuasaan kehakiman, itu tidak bisa kita *stop* kepada Mahkamah Agung. Harus dia nyambung. Karena dia merupakan satu kesatuan, tidak berarti peradilan yang ada di bawahnya itu, dalam pengertian di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, tidak. Dia tidak di bawah kekuasaan Mahkamah Agung di dalam melaksanakan peradilan, beda dengan di bawahnya kejaksaan atau kepolisian.

#### **60. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Pak Zain menyampaikan tadi, kalau Mahkamah Agung adalah kesalahan penerapan hukum. Maksud Bapak kesalahan hukum dalam proses peradilan atau di luar?

#### **61. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Di dalam proses peradilan, karena itu kita berbicara kekuasaan kehakiman itu peradilan, bukan fatwa hukum, itu bukan kekuasaan kehakiman dalam rangka peradilan. Itu hanya kekuasaan tambahan yang diberikan oleh undang-undang, atau Undang-Undang Dasar seperti grasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Itu kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar di luar kekuasaan pokok daripada Mahkamah Agung.

Kemudian disebutkan di dalam Pasal 10 dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Mengapa ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan payung karena Undang-Undang Dasar kita tidak secara tegas menguraikan apa itu kekuasaan kehakiman? Disebutkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan :

- a. Peradilan Umum,
- b. Peradilan Agama,
- c. Peradilan Militer,
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Lalu Ayat (2) :

“Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi”.

Ini patokan yang diberikan di dalam payung kekuasaan kehakiman yang berlaku sekarang.

Kemudian ada pembagian kekuasaan antara pemerintah dengan Mahkamah Agung dalam rangka pembinaan organisasi, finansial dan administratif. Itu pada pemerintah, yang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 disatupadukan. Jadi nantinya Dirjen di Kehakiman yang mengurus masalah peradilan ini dipindahkan ke Mahkamah Agung, tidak ada lagi Dirjen yang mengurus peradilan di Kehakiman maupun di Departemen Agama maupun di Hankam. Nantinya dalam masa lima tahun, secara bertahap. Ini yang sedang terjadi di negara kita.

Kemudian pada Pasal 13 dikatakan, saya masih bicara Undang-Undang Kekuasaan Ketentuan Pokok :

“Badan-badan Peradilan Khusus, di samping badan-badan peradilan yang sudah ada, hanya dapat diadakan dengan undang-undang.”

Di sini timbulnya badan-badan peradilan khusus yaitu pengadilan anak, ada undang-undangnya. Pengadilan HAM Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Undang-undang pengadilan niaga itu tidak ada, karena dia menempel ke kepailitan. Dia hanya bagian dari Undang-Undang Kepailitan dan bagian dari Undang-Undang Paten. Sengketa Paten nanti ke Pengadilan Niaga. Jadi Pengadilan Niaga diatur oleh undang-undang tetapi tidak secara khusus.

Kemudian ada pengadilan nanti khusus korupsi yang sedang nanti kita bahas. Ini melalui Pasal 13 ini. Kemudian Pengadilan Pajak yang sekarang sedang dibahas, yang akan berada dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Karena kedekatannya. Maksud kami bahwa keinginan adanya pengadilan-pengadilan khusus yang sekarang juga sedang dibahas di Komisi VII yaitu Pengadilan Tenaga Kerja dalam rangka perselisihan tenaga kerja, itu ditegaskan di situ dalam lingkungan Peradilan Umum. Jadi dia masuk ke Peradilan Umum, malah yang sudah lebih lama adalah Pengadilan Ekonomi itu Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955. Jadi sebelum ada Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sudah ada Undang-Undang Pengadilan Ekonomi.

**62. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Interupsi Pak, tambah sedikit barangkali Mahkamah Pelayaran dan Mahkamah Penerbangan.

**63. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Lalu ada yang disebut *quasi*, yang tadi kata Pak, *quasi rechtspraak*, peradilan semu. Mengapa dikatakan peradilan semu? Karena mereka tidak di dalam sistem peradilan yaitu Mahkamah Pelayaran, Badan Sengketa Penyelesaian Pajak, BPSP atau dulu Majelis Pertimbangan Pajak dan sebagai peradilan semu kalau dia itu oleh negara keputusannya itu dapat digugat ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) karena dianggap itu keputusan administratif. Bukan *rechtspraak*. Ini bedanya.

Jadi bisa saja ada peradilan-peradilan semu tetapi nantinya dia akan kalau tidak diterima keputusannya dia masuk ke peradilan kekuasaan kehakiman. Yaitu apakah dia melalui Peradilan Umum yaitu *onrechtsmatige overheidsdaad* (perbuatan melanggar hukum oleh penguasa) atau dia masuk ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara).

Jadi saya kira dengan masalah ini jangan kita terlalu memudahkan untuk segera merumuskan, padahal keinginan kita barangkali adalah untuk menertibkan sistem kekuasaan kehakiman ini, supaya tidak amburadul. Kalau kita tidak bisa tertibkan dari Undang-Undang Dasar, kita tertibkan pada undang-undang payungnya nanti. Walaupun kita tidak mengenal Undang-Undang Pokok yang ada Undang-Undang Ketentuan Pokok. Saya kira.

Kemudian yang ingin saya komentari juga masalah tadi saya katakan Dewan Kehormatan tidak perlu dicantumkan dalam Konstitusi bukan tidak perlu adanya Dewan Kehormatan. Setiap profesi memerlukan Dewan Kehormatan, kecuali yang diperdebatkan anggota DPR itu profesi atau tidak? Pada waktu kita mau membuat kode etik. Namun ada negara yang punya kode etik ada yang tidak punya kode etik. Tetapi Dewan Kehormatan ini dalam rangka intern daripada institusi tersebut. Jadi perlu.

Kemudian komisi yudisial. Komisi yudisial ini yang sekarang sedang digagaskan di Badan Legislasi, itu sembilan orang terdiri dari dua mantan Hakim Agung. artinya kalau sampai diterima konsep ini, tiga tokoh masyarakat agama, tokoh masyarakat/agama, dua dari perguruan tinggi, dua dari advokat, organisasi advokat. Itu kurang lebih gambaran daripada komisi yudisial yang untuk mencalonkan

Mahkamah Agung ke DPR. Hakim Agung ke DPR.

Kemudian saya ingin berbicara mahkamah konstitusi. Sebenarnya bagi kami mahkamah konstitusi ini adalah masalah lain dengan peristiwa kemarin. Bahwa kemarin tentang Maklumat Presiden maupun Sidang Istimewa itu MPR tidak membutuhkan fatwa Mahkamah Agung. MPR adalah Lembaga Tertinggi dan dia menafsirkan Tap MPR Nomor II/MPR/2000 Tata Tertib. Dia menafsirkan keputusan-keputusan dalam struktur MPR sebagai Lembaga Tertinggi, dia bisa mengatakan benar atau tidak maklumat itu, tidak memerlukan fatwa hanya kebetulan yang diminta DPR ditembuskan ke MPR, kemudian minta dibaca sesuai Tata Tertib MPR, setiap surat masuk dibaca. Hanya saya katakan syukur saja tidak ada fraksi yang mengirim surat masuk lalu melampirkan koran-koran untuk dibaca sehingga Sabtu, Minggu hanya membaca surat masuk, karena ada kewajiban membaca surat masuk.

Jadi ini juga perlu diperhatikan kalau sampai ada fraksi yang mengambil kesempatan itu tujuh hari surat masuk dibaca terus, terlampir surat majalah, mohon dibaca.

Saya kira Komisi konstitusi perlu kita pikirkan, *ee...*, mahkamah konstitusi perlu kita pikirkan dengan cermat manfaatnya berada di dalam Mahkamah Agung atau pun di luar Mahkamah Agung. Sebab Mahkamah Agung dengan tugas tertentu dikatakan Agung di situ, walaupun pernah ada Mahkamah Tentara Agung. Tetapi mahkamah konstitusi dia tidak dapat kita katakan karena dia tidak pakai Agung lalu tidak sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Dia dibedakan oleh fungsi. Apakah fungsi ini menempel kepada Mahkamah Agung, sehingga nanti Mahkamah Agung yang direpotkan oleh perkara-perkara kasasi, oleh penyerahan sekretariat keorganisasian finansial dan sebagainya dari kehakiman, dari Departemen Agama, dari..., lalu juga mengurus masalah sengketa yang kita sebutkan Konstitusi yang banyak macam mungkin gambaran kita perlu ada kamar di Mahkamah Agung.

Sekarang ini tidak ada kamar di Mahkamah Agung. Yang namanya, apa yang dipimpin oleh ketua-ketua Muda itu adalah pembagian berdasarkan bukan lingkungan peradilan tetapi materi perkara. Jadi perdata tertulis, lingkungan adat, agama, militer, pengawasan. Apakah kalau kita tempelkan ke Mahkamah Agung gambarannya itu seperti itu nempelnya atau rumah sendiri di dalam Mahkamah Agung. Lalu bagaimana kaitan perintah antara Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung terhadap mahkamah konstitusi ini. Apakah dia dipimpin oleh Ketua atau oleh seorang Wakil Ketua, ini harus sudah ditentukan, sehingga kita punya gambaran nantinya, ini jalannya nanti tidak akan saling mempengaruhi. Tetapi kalau dia berada di luar Mahkamah Agung itu sudah jelas.

Dan saya kira tidak hanya satu, dua negara mempunyai mahkamah konstitusi yang berada di luar Mahkamah Agung. Contoh terdekat saya kira Thailand. Saya pernah bertemu dengan Ketua mahkamah konstitusi dari Thailand, itu. Jadi kami setuju adanya Mahkamah ini tentang berada di luar atau di dalam, kami lebih cenderung konsep Tim Ahli. Tetapi sedapatnya kita punya kesepakatan yang bisa barangkali Bab ini kita bawa ke Sidang Tahunan bersama-sama BPK yang selesai nanti. Karena terlalu lama nanti masalah kekuasaan kehakiman ini padahal tidak rumit barangkali kita yang terlalu berpikir rumit. Sehingga tadinya sudah satu pendapat harus lagi terurai, berubah-ubah karena adanya *second opinion* dari Tim Ahli, yang supaya Tim Ahli juga merasa kita ahlikan.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**64. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih kepada senior kita nih yang sudah memberikan masukan. Pembicara berikutnya yang kesembilan Pak Astawa, kami persilakan.

**65. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)**

Pimpinan yang kami hormati, Bapak-Bapak sekalian yang terhormat.

Perkenankan kami menyampaikan pendapat kami Fraksi TNI/Polri menyangkut Pasal 24A. Pada Pasal 24A ini dinyatakan:

"Mahkamah Agung berwenang mengadili perkara dalam tingkat kasasi".

Kami kira kita sependapat semua. Melakukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Jadi yang belum termasuk di sini yang sebenarnya dalam konsep juga diberikan kepada mahkamah konstitusi adalah mengenai uji materiil yang menyangkut undang-undang, ini belum.

Kami berpendapat, bahwa tugas-tugas, wewenang seperti itu kita lekatkan saja di sini kepada Mahkamah Agung. Sebab Mahkamah Agung, namanya Agung saja kita lekatkan di sini, sehingga tugas daripada wewenang dari Mahkamah Agung adalah mengadili perkara dalam tingkat kasasi, melakukan uji materiil terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan seterusnya.

Jadi dengan demikian, berkaitan dengan mahkamah konstitusi, kalau memang nanti ini dianggap terlalu berat dan begitu urgennya tugas ini, dapat saja dibuat satu wadah tersendiri. Tetapi masih di dalam lingkup Mahkamah Agung yang mengemban fungsi ini. Juga termasuk mengemban fungsi untuk memberi putusan atas pertentangan atau persengketaan antara lembaga-lembaga negara, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah, dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. Itu mengenai Pasal 24A.

Selanjutnya mengenai Pasal 24B. Dalam rangka pengangkatan Hakim Agung jadi termasuk seluruhnya di sini Pak, Hakim Agung, mahkamah konstitusi, seluruhnya ini adalah satu rumpun Mahkamah Agung. Jadi Hakim Mahkamah Agung yang nanti bisa oleh Mahkamah Agung dipilah-pisahkan, ini bertugas untuk di bidang menangani kasasi, yang lainnya dalam bidang uji materiil dan seterusnya. Jadi kalau di sini di dalam konsep Pasal 24B itu diangkat dan diberhentikan Majelis, kalau kami sarankan untuk kita pertimbangkan yang mengajukan usul itu adalah komisi yudisial, kemudian persetujuan dari DPR yang mengangkat atau memberhentikan adalah Presiden.

Selanjutnya Pasal 25A menyangkut mengenai Dewan Kehormatan Hakim. Kami berpendapat bahwa ini memang penting sekali tetapi meletakkannya cukup di undang-undang. Tidak di dalam Undang-Undang Dasar.

Dan terakhir menyangkut Pasal 25D. Kita semuanya sependapat bahwa kita menginginkan seluruh aparat penegak hukum ini adalah mandiri. Kalau hakim sudah kemandiriannya sudah kita utarakan bahwa itu juga menyangkut mengenai jaksa sebagai penuntut umum maka untuk kami sarankan Pasal 25D menyangkut penyidik ada tambahan Ayat (3):

"Kepolisian Negara dan pejabat lain dalam menjalankan penyidikan merupakan lembaga yang mandiri".

Jadi seluruh penyidik apa dia Polri, apa dia pejabat lain tetapi sepanjang melakukan penyidikan itu adalah mandiri.

Demikian beberapa hal yang ingin kami kemukakan.

Terima kasih.

**66. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Astawa.

Terakhir Pak Palguna dulu, dari Pak Astawa kelewatan mestinya Pak Palguna dulu. Saya mohon maaf Pak.

Terima kasih maafnya.

**67. Pembicara : I Dewa Gede Palguna (F-PDIP)**

Langsung saya maafkan, tidak masalah.

Terima kasih Pak Pimpinan. Menarik sebenarnya apa yang disampaikan oleh Kawan-Kawan di sini. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa kita memang bersungguh-sungguh hendak meletakkan Konstitusi itu bukan hanya sebagai dokumen politik semata-mata tetapi juga ini adalah bagian dari sebuah proses sosial untuk menuju sebuah negara hukum modern yang demokratis yang notabene sebenarnya adalah perintah daripada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pak Zain tadi sudah menyampaikan dengan panjang lebar dan itu adalah uraian yang sangat menarik sehingga kita ada beberapa pemikiran yang layak untuk kita pertimbangkan memang bersama-sama, saya tidak kebayang kalau Pak Zain masih melaksanakan profesinya sebagai jaksa mungkin kita tidak ada ruang berbuat berkelit begitu, *sorry* hakim.

Baiklah saya ingin menggarisbawahi dua persoalan di sini.

Yang pertama dalam mengenai persoalan Hakim Agung atau Mahkamah Agung.

Dan yang kedua mengapa kita merasa perlu untuk memiliki mahkamah konstitusi.

Soal Mahkamah Agung saya kira tadi Pak Zain sudah jelas sekali memberikan penjelasan bahwa dia memang tugas utamanya adalah melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam pengertian tugas utamanya adalah mengadili begitu, mengadili. Hakim itu sendiri. Saya pernah bertanya kepada seorang ahli bahasa katanya berasal dari bahasa Arab yang artinya pengadil, artinya itulah fungsi yang utama dari Mahkamah Agung itu. Oleh karena itu bukan semata-mata karena nunggak perkara belasan ribu itu yang menyebabkan kita menjadi penting untuk memiliki mahkamah konstitusi.

Saya kira alasannya bukan itu. Tetapi itu nanti akan saya coba sampaikan, yang penting dalam soal Mahkamah Agung ini adalah saya ingin memberikan kembali persetujuan saya dengan Kawan-Kawan yang lain mengenai apa Mahkamah Agung itu kewenangannya itu, di sini saya kira rumusan dari Tim Ahli yang Ayat (2) Pasal 24A itu bisa kita gunakan kalau kita memang mau singkat :

“Mahkamah Agung berwenang mengadili perkara pada tingkat kasasi dan wewenang lainnya yang diberikan undang-undang”.

Atau kita tambahkan yang dikutip dari Pasal 13 tadi kalau tidak salah Pak Zain dari undang-undang itu, Pasal 10 yang dari undang-undang itu kita ingin menyebutkan atau ingin menegaskan bahwa Mahkamah Agung adalah lembaga yang disampaikan oleh Mas Agun tadi itu. Bukan mengenai legal tetapi keberadaan Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Pernyataan itu mungkin memang diperlukan tetapi itu mungkin bisa dikombinasikan dengan rumusan dari Tim Ahli di dalam Ayat (2) dari Pasal 24A ini.

Kemudian mengenai keanggotaan dari Hakim Agung itu, itu menurut kami Hakim Agung itu adalah mestinya memang melalui DPR seperti saran dari Pak Zain tadi dan kemudian pengesahannya diresmikan secara administratif oleh Presiden berdasarkan

usul dari komisi yudisial. Tadi Pak Zain juga sudah menyampaikan siapakah keanggotaan dari komisi yudisial itu?

Menurut kami, di dalam memilih anggota-anggota dari komisi yudisial ini kita kembali kepada prinsip-prinsip *presidential system* yang hendak kita capai yaitu bahwa salah satu cirinya itu adalah harus ada pencerminan *checks and balances*, maka di dalam hal ini pun komposisi dari keanggotaan komisi yudisial itu juga harus mencerminkan itu, oleh karena itu, maka menurut kami keanggotaan komisi yudisial itu harus mengandung unsur-unsur yang terdiri atas kira-kira sebagai berikut kalau bisa disetujui kami ingin mengusulkan bahwa ada dua orang calon yang diusulkan oleh yang diangkat oleh Presiden diambil dari pengacara aktif yang diusulkan oleh profesi kepengacaraan atau advokat atau praktisi hukum.

Kemudian yang kedua adalah dua orang dari kalangan jaksa aktif, yang mungkin diusulkan oleh asosiasi para jaksa begitu.

Dan kemudian yang ketiga saya lihat dari kalangan akademisi atau misalnya guru besar dalam bidang ilmu hukum yang diusulkan oleh Asosiasi Ilmu Hukum.

Dan yang ketiga adalah yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sendiri, *ee....* yang keempat.

Demikian kira-kira gambarannya, sehingga di dalam anggota komisi yudisial ini pun keterwakilan atau adanya prinsip-prinsip *checks and balances* itu juga sudah tampak. Mengenai keanggotaan itu jika misalnya itu pantas untuk layak dipertimbangkan, saya kira itu perumusan yang bisa digabungkan di dalam Pasal 24B Ayat (2) dari usulan Badan Pekerja. Yaitu komisi yudisial bersifat mandiri yang keanggotaannya terdiri atas dan seterusnya tadi seperti yang disampaikan itu. Sedangkan yang pertama itu berarti akan ada perubahan rumusan itu Hakim Agung itu adalah diangkat, diberhentikan oleh, diangkat dengan usul komisi yudisial yang seperti tadi itu.

Sementara itu untuk pengaturan selanjutnya mengenai komisi yudisial, saya kira itu menjadi ayat tersendiri, susunan kedudukan dan susunan kedudukan keanggotaan dan hal lain yang berkenaan dengan komisi yudisial ditetapkan atau diatur dengan undang-undang barangkali begitu.

Sekarang saya ingin menggarisbawahi soal yang kedua, Ibu dan Bapak yang kami hormati, ibunya tidak ada ya. Mengenai komisi konstitusi, *sorry* mahkamah konstitusi, saya jadi Mpok Ati juga ikut latah.

*Constitutional court* itu menjadi penting, menanggapi apa yang disampaikan oleh Profesor Soedijarto tadi, betul yang disampaikan oleh Profesor Soedijarto itu bahwa di Amerika Serikat memang itu dilaksanakan oleh *supreme court* tetapi mereka memiliki tradisi hukum yang mengenal asas Presiden Pak, di mana putusan pengadilan di atas itu langsung mengikat peradilan di bawahnya. Jadi tidak boleh bertentangan dengan itu dan kemudian itu menjadi doktrin hukum yang juga berlaku seperti halnya undang-undang.

Katakanlah misalnya ada sebuah undang-undang yang dinyatakan *inkonstitusional* oleh *Supreme Court* di Amerika Serikat. Walaupun undang-undang itu belum dicabut maka undang-undang itu sudah mati Pak, kendati itu tidak pernah dicabut oleh Badan yang membuat undang-undang itu. Begitu dia dinyatakan *inkonstitusional*. Artinya pengaruh dari *Supreme Court* di situ bahkan walaupun bentuknya dalam bentuk *legal opinion* saja itu sangat besar dalam perkembangan konvensi ketatanegaraan yang terjadi di negeri itu, kita mewarisi tradisi Eropa Kontinental yang di mana putusan hakim itu bukan merupakan sumber yang mengikat,

jadi hanya menjadi sebagai pertimbangan.

Oleh karena itu, bukan hanya soal itu saja. Tetapi terutama kita pentingkan selama ini adalah kembali lagi kepada prinsip yang kita sepakati sejak awal bahwa negara yang hendak kita tuju adalah negara hukum, kemudian dalam bentuk pemerintahan yang presidensiil sistem yang ciri-cirinya adalah sudah kita bahas bersama-sama. Maka di situ terutama sekali masalah *constitutionality of law* itu menjadi sangat penting dalam konteks kita menuju ke negara hukum yang demikian. Pertanyaannya kemudian adalah siapa lembaga yang harus menjaga agar *constitutionality of law* ini berjalan? Di sini lah keberadaan mahkamah konstitusi itu menjadi penting, itu fungsi yang pertama.

Yang kedua, seperti kita alami. Siapakah yang akan memberikan semacam putusan kalau terjadi perbedaan penafsiran antar lembaga-lembaga negara terhadap ketentuan dari Undang-Undang Dasar. Masih dalam konteks *constitutionality of law*, juga mahkamah konstitusi.

Yang ketiga, siapa yang akan melakukan *judicial review* jika ternyata ada suatu undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya yang ternyata *inkonstitusional* atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Itu sebenarnya tugas-tugas konstitusional, yang sesungguhnya dalam alam pikir kita itu, dia harus berada di tempat yang bukan menjadi wewenang dari Mahkamah Agung lagi. Dengan urusan utamanya yang tadi adalah dalam soal-soal peradilan itu.

Dan kemudian yang terpenting juga dalam konteks *presidential system* tadi itu adalah dalam soal *impeachment* itu. Walaupun kita belum terdapat kesepakatan di sini nantinya adalah bahwa mungkin bentuk *impeachment*-nya adalah seperti yang berkembang dalam diskusi, bentuk putusan dari mahkamah konstitusi jika ada semacam usul dari DPR misalnya yang menganggap Presiden telah melakukan suatu pelanggaran yang bersifat personal, pelanggaran hukum maksudnya dan meminta mahkamah konstitusi untuk memeriksa nanti bentuk putusan mahkamah konstitusinya ini supaya tidak menyalahi prinsip bahwa seorang Presiden tidak boleh diadili berdasarkan satu dalam keadaan menjabat tidak boleh diadili sesuai dalam prinsip-prinsip hukum pidana biasa. Maka tentu putusannya nanti mungkin ini akan berbeda apakah keputusan mahkamah konstitusinya itu? Apakah putusannya layak untuk diteruskan ke proses *impeachment*? Atau misalnya tidak layak. Begitu putusan mahkamah konstitusi umpamanya.

Inilah yang menyebabkan pentingnya kita memiliki mahkamah konstitusi ini. Juga bilamana terdapat misalnya keragu-raguan mengenai suatu soal hukum yang tidak jelas pengaturannya di dalam undang-undang. Demikian pula tidak jelas ketentuannya di dalam Undang-Undang Dasar tetapi itu sangat diperlukan dalam praktik penyelenggaraan negara. Maka di situ harus ada satu badan atau lembaga yang memberikan *legal opinion*, pendapat hukum mengenai apa yang seharusnya dianggap sebagai hukum dalam keadaan seperti itu.

Inilah yang hendak kita, ini adalah bagian dari proses *social engineering* yang kita inginkan, yang kita harapkan ada di dalam Konstitusi kita. Berkenaan dengan kehendak kita untuk mengintroduksi adanya mahkamah konstitusi ini.

Demikian saya kira Pimpinan, pendapat kami yang berkaitan dengan mahkamah konstitusi ini. Artinya yang saya maksudkan tadi itu adalah bahwa lingkup-lingkup kewenangan yang tadi saya sampaikan itu, itu barangkali bisa ditambahkan kepada konsep kita ketika kita berbicara tentang kompetensi. Dari, ini kompetensi absolut dari mahkamah konstitusi ini. Jadi tidak kompetensi relatifnya berarti Pak, karena kita

memang memberikan tugas yang sangat khusus kepada mahkamah konstitusi ini.

Demikian Pimpinan mungkin nanti kalau ada yang kurang kami sampaikan bisa ditambahkan oleh Kawan-Kawan yang lain. Terima kasih.

**68. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Palguna.

Nampaknya tadi komisi yudisial ada yang kurang itu, pembuat alat bukti yang otentik tidak disebut tadi. Coba dipikirkan notaris sebagai pembuat alat bukti otentik tidak pernah disebut dalam forum ini kan *gitu* ya. Kalau pembentukan tidak perlu akte notaris, itu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Baik yang terakhir pembicara notaris Sutjipto.

**69. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Terima kasih Pimpinan, yang juga Ketua Ikatan Notaris.

Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I dan Rekan-Rekan Panitia *Ad Hoc* I, saya kira memang pembicaraan kita sudah sangat integral, jadi sudah mengenai kekuasaan kehakiman dan juga penegak hukum. Saya kira tadi Pak Zain memang sudah panjang lebar, namun demikian rasanya kok tidak ada gongnya begitu. Jadi ini gongnya Pak Zain itu kita tunggu-tunggu Pak Zain itu di mana karena memang masih ada perbedaan prinsipil ini mengenai kedudukan mahkamah konstitusi.

Namun demikian, saya ingin sekali lagi menyoroti masalah Pasal 24 Ayat (2). Jadi kalau memang di sini, jadi Mahkamah Agung sudah membawahi ada empat lingkungan peradilan, saya kira memang saya juga setuju kalau memang tetap rumusan tetap, jadi termasuk lingkungan peradilan lain begitu. Jadi kalau suatu saat memang ada kebutuhan, jadi di sini sudah dibuka, namun demikian nantinya undang-undang yang akan menentukan. Karena memang ke depan seperti bahwa negara kita saya kira sangat *concern* mengenai pajak sehingga nanti perkara-perkara perpajakan itu saya kira juga perkara ekonomi. Saya kira sangat mungkin akan menjadi suatu hal yang banyak diadili nanti.

Namun demikian tentunya bahwa seperti pengadilan niaga dimungkinkan adanya Hakim *Ad Hoc*, juga pengadilan HAM, juga Hakim *Ad Hoc*. Oleh karena itulah mungkin meskipun muaranya ke Mahkamah Agung, tetapi lingkungan peradilan mungkin perlu saya kira perlu dibuka begitu, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saya kira tadi juga dari Pak Agun dari Golkar demikian.

Lalu mengenai mahkamah konstitusi saya kira tadi saya juga sependapat dengan disampaikan oleh Pak Palguna perlunya mahkamah konstitusi itu lembaga tersendiri karena memang punya fungsi-fungsi yang khusus, saya kira memang di dalam sejarah mengenai perkembangan hukum maupun Konstitusi saya kira memang sangat berbeda, kita memang sangat ideal. Kalau punya Mahkamah Agung seperti di Amerika itu tetapi rasanya memang jauh saya kira kita akan berharap karena sudah sekian ratus tahun memang kita akui bahwa perkembangan hukum. Oleh karena itu keputusan Mahkamah Agung yurisprudensi itu baru menjadi bahan untuk pembentukan hukum baru. Jadi belum sebagai panutan untuk hakim-hakim dan juga belum menjadi hal yang *eksak gitu*. Oleh karena itu perlunya di situlah mahkamah konstitusi.

Lalu mengenai rekrutmennya, jadi tadi dari Teman Fraksi PDI Perjuangan juga mengusulkan jadi semacam alokasi saja *gitu*. Sebetulnya itu juga berlaku di ketatanegaraan lain seperti di Korea, juga di Eropa itu alokasi. Jadi bisa saja memang kalau rekrutmennya Mahkamah atau Hakim Konstitusi itu sembilan, tiga oleh DPR, tiga oleh DPD, dan tiga oleh Presiden. Karena perkara-perkara nanti memang berkisar

masalah ketatanegaraan sengketa antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, antar pemerintah daerah-pemerintah daerah dan juga masalah mengenai Konstitusi dan juga masalah politik karena dari DPR. Saya kira itu juga nanti bisa kita kompromikan di dalam perumusan kalau masalah rekrutmen.

Lalu rekrutmen Hakim Agung, rasanya kita hampir semua sepakat adanya komisi yudisial cuma komisi yudisial itu kalau memang kita sudah sebut di sini apakah tidak kita pikirkan juga mengenai rekrutmennya, komisi yudisial bagaimana? Di sini saya usulkan dari DPR, jadi akannya mekanisme bagaimana tetapi supaya ada suatu paket begitu, jadi kalau kita sudah menyebut lembaganya, bagaimana rekrutmennya? Kan selalu ada. Konsistensi saja daripada lembaga lain bahwa setiap ada lembaga tentu ada mekanisme rekrutmennya.

Lalu saya juga sepakat bahwa dewan kehormatan hakim itu perlu tetapi tidak usah dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar, karena nanti Dewan Kehormatan Perwira Tinggi juga nanti minta masuk nanti juga saya khawatir juga, Dewan Kehormatan DPR juga sudah sepakat tidak masuk oleh karena itu memang saya juga sepakat tidak perlu dimasukkan.

Lalu mengenai penegak hukum rasanya pada waktu kita di Anyer itu rasanya kita sudah cukup panjang lebar dan sepakat bahwa penegak hukum itu memang masuk dan rumusannya rasanya sudah cukup bagus, karena memang kita diskusi juga cukup panjang. Oleh karena itu pada prinsipnya kami setuju rumusan Badan Pekerja khusus penegak hukum yaitu mengenai khususnya mengenai jaksa dan kepolisian, kewenangan maupun rekrutmennya. Itu mungkin Pimpinan yang kami sampaikan.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **70. Ketua Rapat : Harun Kamil**

*Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Ini benar yang terakhir dari ronde kedua Pak Patrialis kami persilakan dan diingatkan waktunya sudah bisa perumusan ini.

#### **71. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Ya, ini giliran saya dapat peringatan waktu ini. Oke tetapi kita coba kepada substansi masalah. Kami masih berpedoman dan menghargai tentunya salah satu rumusan kita di dalam Pasal 25B, yang mengatakan bahwa di lingkungan Mahkamah Agung dibentuk mahkamah konstitusi. Artinya kami berpikir sependapat dengan sebagian Bapak-Bapak bahwa kekuasaan dari mahkamah konstitusi ini atau keberadaan mahkamah konstitusi ini berada di lingkungan Mahkamah Agung. Sehingga di dalam Pasal 24 Ayat (2) nanti barangkali bisa kita rumuskan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman itu tetap dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan peradilan-peradilan yang berada di lingkungannya antara lain mahkamah konstitusi, peradilan umum dan selanjutnya”

Sehingga mahkamah konstitusi ini pun juga adalah merupakan bagian daripada peradilan tersendiri, badan peradilan. Tetapi tugas, fungsi dan wewenangnya kita tegaskan di dalam Undang-Undang Dasar ini.

Dan tugas dari mahkamah konstitusi ini harus secara jelas kita pisahkan dengan tugas-tugas Mahkamah Agung. Kalau kita lihat dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, pada prinsipnya ada tiga tugas pokok Mahkamah Agung walaupun tadi fungsinya banyak sekali kami sudah uraikan. Antara lain adalah berkenaan dengan permohonan kasasi. Kemudian sengketa tentang kewenangan mengadili serta

permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Itu fungsi pokok dari Mahkamah Agung di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.

Selain daripada itu ada beberapa fungsi-fungsi lain yang umpamanya kita tempatkan juga pada posisi Mahkamah Agung. Akan tetapi fungsi-fungsi ketatanegaraan yang sudah kita rumuskan selama ini, misalkan fungsi mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji materi, hak uji materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar karena dia adalah mahkamah konstitusi. Pak Hobbes juga tadi saya kira setuju itu.

Kemudian juga hak uji materiil terhadap undang-undang yang lain serta semua rumusan-rumusan yang ada selama ini kita tempatkan. Misalnya, perselisihan antar pelaksana peraturan antara daerah dengan daerah lain dan segala macam itu kita masukkan di dalam fungsi dari mahkamah konstitusi. Oleh karena itu jelas nanti mahkamah konstitusi dengan Mahkamah Agung walaupun dia berada di bawah Mahkamah Agung tetapi fungsinya khusus.

Kemudian tentang masalah rekrutmen ini. Dari tadi kami mengatakan bahwa kami masih ada *reserve* terhadap siapa yang berhak mengangkat mereka? Kami berpendapat bahwa proses pengangkatan dan tata caranya adalah sama dengan proses pengangkatan Hakim Agung. Yaitu dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kenapa kami kurang setuju dengan komisi yudisial, ada beberapa hal.

Pertama, kalau kita lihat fungsinya komisi yudisial itu satu-satunya sebagai lembaga negara hanya mengusulkan seseorang untuk bisa diproses menjadi mahkamah hakim konstitusi, di mahkamah konstitusi. Hanya itu satu lembaga yang kita bentuk hanya untuk itu, berarti kerjanya hanya satu dan ini tentu mubazir.

Yang kedua, ini sangat birokrasi sifatnya. Kenapa? Karena sebelum kita mengangkat hakim-hakim mahkamah konstitusi, kita terlebih dahulu mengangkat anggota-anggota komisi yudisial. Nah, kalau persoalan komisi yudisialnya tidak selesai, maka pengangkatan mahkamah konstitusi, hakim-hakim Konstitusi juga akan terbengkalai. Apalagi proses tadi juga digambarkan oleh beberapa orang Bapak-Bapak bahwa hak keanggotaannya itu terdiri dari, ada yang mengusulkan lembaga profesi segala macam. Ini sesuatu yang bisa kita bayangkan kalau memang arahnya ke sana.

Orang-orang yang akan duduk di mahkamah konstitusi dari lembaga profesi itu pun nanti akan digugat kedudukannya, apa representasi dia mewakili satu lembaga profesi katakanlah seperti itu. Tidak akan selesai apalagi ada satu gugatan dari lembaga profesi lain, karena mereka juga sama-sama lembaga profesi. Ini persoalan tersendiri sehingga menimbulkan satu birokrasi dan keruwetan yang luar biasa. Oleh karena itu pola rekrutmennya kami tetap menginginkan sama dengan proses yang ada di dalam rekrutmen Hakim Agung.

Kemudian posisi hakim di mahkamah konstitusi ini pada prinsipnya sama dengan posisi hakim pada taraf Hakim Agung di Mahkamah Agung. Jadi sama-sama Hakim Agung. Jadi posisinya sama-sama Hakim Agung tetapi tugasnya yang kita bedakan.

Kemudian yang berkenaan dengan masalah Dewan Kehormatan. Kami juga sependapat bahwa ini sangat penting, akan tetapi memang posisinya tidak dalam Undang-Undang Dasar ini.

Sedangkan masalah kejaksan dan kepolisian meskipun kita menginginkan ada sistem peradilan terpadu, kami kira itu posisinya nanti bisa kita tempatkan pada undang-undang yang membuat atau mengatur khusus masalah peradilan terpadu itu.

Jadi tidak di dalam Undang-Undang Dasar ini. Sebab khawatir kalau masalah-masalah lembaga-lembaga lain ini jaksa dan kepolisian juga diatur di sini. Ini kalau tidak diatur dengan lengkap nanti jadi masalah. Bahkan tidak tertutup kemungkinan bahwa pengacara pun juga merupakan bagian daripada penegak hukum yang sekarang undang-undangnya lagi dibahas.

**72. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Notaris juga.

**73. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Notaris juga kalau mau nanti kita masukkan di dalam undang-undang. Saya kira itu Pimpinan beberapa hal tambahan dari pikiran-pikiran kami tadi.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**74. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih.

Ada sepuluh pembicara dalam ronde kedua, tetapi *kan* sudah ada tambahan yang semula cuma satu pasal kemudian sekarang seluruh pasal yang kita bahas. Yang dikatakan oleh Pak Zain tadi akhirnya pikiran-pikiran menjadi makin menyebar. Kita diperkaya tetapi dibikin pusing *kan* begitu. Maksudnya, dulu sudah berhasil merumuskan apa mengerucutkan, tetapi sekarang kemudian kerucutnya dilepas pada bertebaran *kan gitu*. Paling tidak kita harus mencoba merumuskan kembali.

Sekarang sudah jam 16.30 WIB yang saya tawarkan apakah kita akan memasuki lagi pembicaraan berikutnya, ataukah kita masuki pada perumusan. Satu putaran lagi.

**75. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Kalau boleh Pak, saya sependapat dengan usul Pak Badjeber. Mungkin kayaknya perlu pengendapan kalau bisa besok satu putaran lagi supaya yang tadi, yang buyar itu bisa kita kumpulkan kembali. Kalau sekarang masuk perumusan untuk besok, saya takut rumusannya buyar semua Pak.

**76. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Kita akan musyawarah, jadi tentunya kalau saya siap saja. Memang tugas saya hari ini tetapi kalau memang sepakat untuk supaya kita mengendapkan agar berpikir lebih jernih. Mudah-mudahan ada pikiran besok, tidak saya tawarkan satu ronde lagi kepanasan Pak, *kan* beda yang bicara dengan yang mendengarkan begitu, ini catatan saya setebal ini.

**77. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Jadi maksudnya supaya besok Pak Harun juga kesempatan bicara Pak, tadi *kan* mendengar terus.

**78. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Soal Notaris tadi *kan*?

Baik kalau itu kesepakatan kita. Saya ulangi untuk kita lebih jernih berpikir, kemudian coba kita yang berbeda kita coba kita secara obyektif kita pertemukan. Sehingga apa yang telah kita susun selama ini yang sudah cukup rapih tetapi memang kita tidak menutupi itu karena banyak perkembangan yang terjadi selama ini. Apalagi istilah Pak Zain adanya *second opinion kan* begitu, *second opinion kan* dari orang Argentina *kan* ngomongnya begitu.

**79. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Nampaknya Ketua ini banyak humor hari ini.

**80. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Menjadi kita bertambah wawasannya, tetapi juga kita masih jernih juga. Baik kalau begitu saya ucapkan terima kasih kita akan tetapkan besok.

**81. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Tadi Bapak menyampaikan ada usul tadi yang akan memanggil, siapa, Hakim Agung itu. Apa jadi acara atau tidak?

**82. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Kita lihat jadwalnya Pak. Kalau memang ada waktunya sangat bagus sekali, jadi ada usulan. Jadi nanti Tim Kecil yang akan mencoba merumuskan, baik. Jadi kita coba rumuskan supaya maksud saya supaya kita susun dari program yang ada kiranya bagus untuk dilaksanakan.

Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Anggota Panitia *Ad Hoc* I dan saya mohon maaf kalau dalam memimpin rapat ada kekurangan kita ucapkan terima kasih dan secara resmi rapat Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR dengan resmi ditutup.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**KETOK 3X**

**RAPAT DITUTUP PUKUL 16.30 WIB**



## 10. RAPAT KE-36 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Rabu
2.	Tanggal	:	26 September 2001
3.	Waktu	:	10.00 WIB - 13.00 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, MPA (Ketua) - H. Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	H. Harun Kamil, S.H
7.	Sekretaris Rapat	:	Siti Fauziah, S.E.
8.	Acara	:	Pembahasan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman
9.	Hadir	:	33 Orang
10.	Tidak hadir	:	14 Orang

### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : Harun Kamil

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, sesuai dengan ketentuan, apabila 10.30 sudah tiba, maka disepakati untuk rapat dapat diteruskan. Sampai saat ini hadir 19 orang dari delapan fraksi. Oleh karena itu, Rapat Pleno PAH I BP MPR RI resmi dibuka dan terbuka untuk umum.

#### **KETOK 1X**

Tentunya pada pagi yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan karunia, terutama karena kesehatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini.

Bapak-Bapak sekalian, sesuai dengan kesepakatan kemarin maka hari ini kita akan melanjutkan satu ronde lagi untuk pembahasan, terutama pendalaman Pasal 24A, 24B dan Pasal 25. Karena kemarin tahap pertama baru satu pasal kemudian diikuti oleh tersisa katanya, masih dianggap belum cukup.

Jadi, kami persilakan kepada Bapak untuk menyampaikan pendapatnya setelah merenung barangkali, satu hari kemarin, kira-kira di mana posisinya bisa dipertemukan sejak judul pengertian Kekuasaan Kehakiman, terus wewenang dari Mahkamah Agung, mahkamah konstitusi itu disetujui di mana posisinya, kan begitu.

Siapa yang mengangkat mereka dan juga mengenai masalah Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia. Untuk *session* ini saya buka, ada yang daftar? Pak Seto, kemudian Pak Harjono, kiri, Pak Pata, Pak Agun, Pak Warno. Jadi, saya ulangi ya, yang akan berbicara Pak Seto, Pak Harjono, Pak Asnawi, Pak Pataniari, Pak Agun Gunarsa, Pak Patrialis Akbar dan Pak Soewarno.

Kepada Pak Seto kami persilakan. Ya, Pak Baharuddin Aritonang. *Ndak* ada lagi? Baik, kami persilakan, Pak Seto.

**2. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Terima kasih, Saudara Pimpinan.

Saudara-Saudara sekalian pada kesempatan ini, saya ingin secara khusus mengusulkan atau memberikan pendapat dalam hal mahkamah konstitusi. Karena hal-hal yang menyangkut Mahkamah Agung sesuai dengan draf yang ada tidak ada perubahan, tetapi mengenai mahkamah konstitusi, perlu kami sampaikan bahwa pertama, mahkamah konstitusi dimaksudkan untuk melakukan pelurusan ataupun menyelesaikan sengketa dalam hal menyangkut persoalan ketatanegaraan berhubungan dengan, juga berhubungan dengan persoalan-persoalan yang bisa menyangkut masalah politik.

Akan tetapi tentu kita berharap bahwa mahkamah konstitusi tidak terbawa arus persoalan-persoalan yang bersifat politik praktis artinya terjebak persoalan kepada pro, kontra secara atas dasar kelompok politik tertentu, dia tetap melihat persoalan dari sisi keadilan dalam hal termasuk di dalam persoalan ketatanegaraan. Karena itu saya melihat dan juga berkaitan dengan kesepakatan kita bahwa persoalan penegakan keadilan berpuncak kepada Mahkamah Agung.

Nampaknya akan jauh lebih baik andai kata mahkamah konstitusi ada di dalam Mahkamah Agung atau dengan kata lain mahkamah konstitusi berada di dalam sebagai satu kesatuan dengan Mahkamah Agung hanya dalam kerangka pelaksanaan tugas-tugas khusus, begitu. Karena dengan demikian sekali lagi kita berharap bahwa persoalan yang akan diselesaikan tidak terjebak pada persoalan kepentingan-kepentingan politik tertentu.

Yang kedua, pengangkatan anggota dari mahkamah konstitusi tentu sama dengan pengangkatan yang dilakukan bagi Hakim Agung karena pada dasarnya pada hemat saya hakim di mahkamah konstitusi adalah Hakim Agung di dalam Mahkamah Agung itu sendiri, hanya diberikan tugas-tugas khusus di dalam kerangka melaksanakan tugas-tugas selaku mahkamah konstitusi.

Demikian pendapat dari saya, terima kasih.

**3. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Yang mengangkatnya siapa? Belum.

**4. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Sama dalam proses pengangkatan Hakim Agung. Terima kasih.

**5. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Seto, berikutnya Pak Harjono.

**6. Pembicara : Harjono (F-PDIP)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Bapak Ketua dan anggota yang terhormat.

Ada beberapa pemikiran pada saat kita akan men-*set up* adanya mahkamah konstitusi. Ada dua model sebetulnya. Proses *judicial review* yang obyeknya adalah undang-undang yang statusnya di bawah Konstitusi. Pada negara yang taat asas dengan pembagian trias politika, Amerika. Oleh karena itu, *article constitution*-nya diberi judul tiga. Kekuasaan eksekutif, yudisial dan legislatif maka kewenangan untuk menguji undang-undang itu ada pada puncak kekuasaan yudisial yaitu di *supreme court*. Ini pada satu model di mana secara tegas dan ketat diikuti pembagian kekuasaan itu. Tapi model lain tidak menempatkan *judicial review* terhadap peraturan perundang-

undangan itu, pada pelaksana Kekuasaan Kehakiman biasa. Yang bisa kita lihat ada di Italy dan ada di Perancis, memang beda.

Untuk kita agaknya menggunakan pembagian kekuasaan atas tiga cabang itu, secara *strict*, ini tidak pas. Oleh karena itu ada penggunaan-penggunaan gabungan kita sebut fungsi yang lain kita sebut lembaganya. Pada saat kita bicara apakah mungkin kita akan menggunakan tiga cabang itu sebagai pembagian bab, agaknya ada banyak kesulitan. Oleh karena ada BPK, oleh karena ada MPR, dan lain sebagainya. Itu kalau kita bicara tentang model itu.

Kemudian juga sebetulnya ada kebutuhan di dalam menata tata peradilan kita. Yang saya maksud adalah sampai sejauh ini rekrutmen hakim kita itu, saya punya Mahasiswa Fakultas Hukum, kalau sudah lulus itu saya tanya mau ke mana Anda bekerja? Belum dapat, Pak. Lalu dia tukar informasi, katanya Departemen Kehakiman buka lowongan untuk jadi pegawai negeri. Setelah jadi pegawai negeri, ya, syukur-syukur dan dia barangkali tidak mau bisa jadi hakim. Jadi, hakim itu bukan niat dari awal, tetapi karena dia sudah menjadi pegawai negeri. Oleh karena itu, saya pandang bahwa rekrutmen hakim juga ada persoalan di sini. Oleh karena itu, kita juga mulai saat ini pikirkanlah, apakah cara rekrutmen seperti itu juga sudah pas buat posisi suatu jabatan yang sangat mulia, yang namanya hakim.

Kembali kepada mahkamah konstitusi, nanti ada kaitannya juga, sebetulnya punya keunikan sendiri mahkamah konstitusi ini, karena dia tidak melaksanakan hukum sehari-hari tetapi yang dia pertahankan adalah Konstitusi. Semua ketentuan itu dites dengan Konstitusi. Oleh karena itu, problemnya adalah *the constitutionality of the act*. Konstitusionalitas dari sebuah undang-undang. mahkamah konstitusi obyeknya adalah sebuah peraturan umum bukan keputusan, sebuah *regulering* bukan sebuah *beslissing*. Kalau keputusan kita sudah mempunyai mekanisme yaitu dengan Peradilan Tata Usaha Negara. Di Perancis kalau keputusan itu sampai puncaknya itu ada pada *Council d'etat*. Tetapi pada persoalan perundang-undangan itu tidak masuk *Council d'etat* tetapi masuk *Council Constitutionale*, mahkamah konstitusi. Ini bedanya di situ.

Dengan demikian menurut saya kekhususan mahkamah konstitusi ini memang beda dengan kekhususan dari peradilan yang berpuncak Mahkamah Agung sampai saat sekarang ini. Oleh karena itu, menurut saya posisi mahkamah konstitusi meskipun di dalam kerangka kekuasaan *judicial* tetapi tidak dalam hubungan fungsional apalagi hierarkis dengan Mahkamah Agung. Jadi, dipisahkan.

Persyaratan-persyaratan pun saya kira perlu kekhususan. Jadi, kalau persyaratan Mahkamah Agung itu meskipun sekarang sudah dibuka Hakim Agung dari nonkarier tetapi kita bisa lihat bahwa sekian puluh persen masih diisi oleh hakim karier. Untuk kebutuhan mahkamah konstitusi tidak harus kapan saja dia menguasai hukum pada umumnya, tetapi persoalan yang dihadapi adalah kenegaraan. Oleh karena itu mungkin persyaratan plus itu dipenuhi dan bahkan kebutuhan plus itu bisa-bisa dimiliki oleh orang yang bukan diperlukan sebagai hakim. Katakanlah dia ahli politik, katakanlah dia ahli kenegaraan.

Di Perancis itu secara otomatis mantan Presiden itu masuk pada mahkamah konstitusi, setiap mantan Presiden masuk sebagai anggota mahkamah konstitusi. Jadi, kearifannya, pengalamannya dalam kenegaraan diperlukan di dalam mahkamah konstitusi itu. Oleh karena itu persyaratannya memang beda dengan persyaratan hakim dan rekrutmen untuk mahkamah konstitusi, pengalaman-pengalaman yang lalu pada saat kita mengisi jabatan Mahkamah Agung itu timbul persoalan. Apakah yang dicalonkan DPR itu harus diangkat Presiden. Apakah Presiden bisa menolak. Apakah

paket itu harus sama dengan paket yang dibutuhkan. Ini menimbulkan persoalan yang seringkali *paintstaking* buat kita.

Oleh karena itu dibagi sajalah hakim itu *kan* jumlahnya harus ganjil, tidak genap, taruh sembilan. Ya, Majelis Hakim. Sembilan itu kita bagi saja DPR tiga, Mahkamah Agung tiga, Presiden tiga. Tidak usah kita bicarakan yang usul siapa, terserah DPR mau *nyaring* [mencari] dari mana, silakan. Dia buka rekrutmen caranya bagaimana, Presiden *gimana*, Mahkamah Agung, kita serahkan secara eksklusif dia yang memiliki. Tapi kita jangan melihat, kita jangan terpengaruh bahwa itu nanti pasti dibawa oleh suara politik. Enggak!. Karena masa kerja dari hakim itu, itu lebih panjang dari masa kerjanya Presiden.

Taruhlah kita, satu contoh, calon Presiden yang dikalahkan Bush sekarang, karena sistem pemilihan atas fatwa *supreme court*, itu hakim-hakim di *supreme court* di Amerika itu dulu juga hakim-hakim yang diangkat oleh masa Bush, masa sebelum Clinton. Jadi, tidak ada relevan bahwa siapa yang mengangkat lalu dia mendukung visi politiknya. Karena dasar putusannya adalah Konstitusi, begitu.

Ini saya kembali pada persoalan rekrutmen hakim. Komisi yudisial memang dalam ketentuan itu masih terbatas untuk menyeleksi calon-calon Hakim Agung. Satu pertanyaan, kalau Hakim Agung sekarang itu sudah ada kemungkinan masuknya nonkarier, pertanyaan berikutnya kenapa itu hanya pada Hakim Agung saja, pada hakim tinggi dan pada hakim tingkat pertama kenapa juga tidak dibuka mekanisme seperti itu? Apa bedanya sebetulnya?

Menurut saya, titik yang paling kritis sebetulnya bukan di Mahkamah Agung, justru di Pengadilan Tingkat I dan Tingkat II. Kalau Pengadilan Tingkat I, Tingkat II itu keadilan sudah dirasakan, itu harus kasasi itu bisa dikurangi. Oleh karena itu, bicara tentang persoalan komisi yudisial, barangkali juga mulai kita pikirkan. Apakah juga ini tidak kita gunakan untuk cara mengubah rekrutmen hakim kita. Yang pertama dia hanya ingin cari pekerjaan, kok *nyangsang*, apa itu *basa Jawa nyangsang*, kok *nyangkut* di Pegawai Negeri, setelah *nyangkut* di Pegawai Negeri tidak masuk Panitera, kok kebetulan dia masuk sebagai hakim. Ini semua kita hilanglah semacam itu. Oleh karena itu profesi hakim seharusnya memang diniatkan sebagai *kepingin* jadi hakim.

Di luar negeri untuk jadi hakim, dari Pengacara bisa. Karena dia konsisten dengan pendapat-pendapatnya, oh... ini pantas untuk jadi seorang hakim. Tetapi di sini hakim harus menjadi pegawai negeri. Dari masuk hakim sampai pensiun hakim, ya itulah ladangnya. Barangkali masa jabatan hakim juga kita batasi tidak usah dari masuk sampai pensiun. Hakim diberi *terms* tertentu saja, mungkin lima tahun, setelah itu dikembalikan lagi kepada komisi yudisial, kalau dia ingin jadi hakim lagi. Apakah dia masih pantas untuk bisa diterima jadi hakim atau tidak. Ini saya kira juga berhubungan dengan rekrutmen, ada persoalan-persoalan keterbukaan, ada persoalan-persoalan akseptabilitas pada dunia hukumnya, juga ada persoalan-persoalan kapabilitas yang dipertimbangkan, ketimbang rekrutmen seperti sekarang ini.

Jadi, itulah pendapat saya tentang komisi yudisial sekaligus mengenai mahkamah konstitusi, sebetulnya bisa mengubah tatanan kita, terutama kalau kita bicara tentang bagaimana menegakkan *rule of law* ini, kita mulai dari mana. Tentunya juga institusi punya sumbangan besar dengan sistemnya yang terbuka itu.

Demikian, *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*.

## 7. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima Kasih, Pak Harjono. Berikutnya Pak Asnawi, kami persilakan.

## 8. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Pimpinan, Rekan-Rekan anggota PAH I yang saya hormati.

Mempertajam pendapat kami kemarin, bahwa melihat Pasal 24 termasuk Pasal 24A dan seterusnya itu, ada sangkut pautnya dengan usulan-usulan baru yaitu adanya mahkamah konstitusi. Seperti kita tahu bahwa Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 setelah diperbaharui dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, bahwa di situ dinyatakan bahwa Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan-putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan yang tetap.

Di dalam Tap MPR Tahun 2000, Mahkamah Agung diberi tambah tugasnya yaitu berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Sedangkan hak uji terhadap undang-undang adalah wewenang MPR. Kedua, tugas ini sampai hari ini saya anggap itu mandul. Sebab bagaimana mungkin MPR melakukan hak uji terhadap undang-undang yang ketika itu kita katakan merupakan satu keputusan-keputusan kontroversial Tap MPR Nomor III ini, belum lagi dalam tata urutan perundang-undangan.

Jadi, apabila Mahkamah Agung diberi tugas tambahan seperti itu niscaya akan tumpang tindih terhadap tugas-tugasnya. Oleh karena itu usulan adanya satu mahkamah konstitusi adalah usulan yang simpatik dan juga didukung oleh tim ahli, di mana fungsi-fungsinya kemarin kami sudah tegaskan.

Pertama, mahkamah konstitusi ini adalah melakukan putusan atas pertentangan atau persengketaan antar lembaga dalam menjalankan peraturan perundang-undangan.

Yang kedua, mahkamah konstitusi ini kita beri hak uji materi peraturan perundang-undangan. Jadi, undang-undang sampai ke bawah.

Ketiga, penyelesaian sengketa pemilu dan lain-lain, yang ada kaitannya dengan pemilu.

Yang keempat, menyangkut soal *impeachment*.

Kelima, usul pembubaran parpol. Yang kemarin secara *guyon* itu contohnya Golkar. Sebetulnya tidak Golkar saja, semua partai politik yang melanggar itu harus dilakukan usul pembubaran, jadi tidak hanya Golkar saja.

Oleh karena itu, mahkamah konstitusi tidak ada, Mahkamah Agung yang sebetulnya fungsinya bukan fungsi itu lebih banyak melakukan fungsi kasasi dan dari segi *numpuk*-nya pekerjaan sudah begitu rupa, terlepas dari dasar kerjanya sudah *numpuk* tetapi fungsi yang diemban oleh Mahkamah Agung ini, menurut kami, itu belum lagi ditambah oleh dari Kawan di PDI [PDIP] kemarin, yaitu *legal option. Opinion*, ya karena orang Inggris, Inggris Filipina itu. Mungkin sama dengan fatwa, selama ini *kan* fatwa banyak sekali yang diminta ke Mahkamah Agung. Jadi, bagaimana mungkin dia melayani fatwa sebanyak itu sedangkan perkara-perkara kasasi ribuan itu. Itu saya pikir tidak mungkin. Belum lagi kesan Mahkamah Agung ini, di masyarakat itu sudah kurang bagus itu.

Jadi, oleh karena itu, memerlukan waktu untuk menata kembali *image* Mahkamah Agung itu, yang kita kenal itu, jual beli perkara itu. Walaupun tidak seluruhnya Hakim Agung itu begitu moralnya ya, tetapi itu sudah mencemarkan nama lembaga yang agung itu, yang saya kemarin tanyakan itu, *agung* itu dari bahasa apa? *Agung* katanya bahasa Jawa, itu *besar*. Jadi, tidak menggambarkan rendah tingginya

suatu struktur. Kenapa tidak Mahkamah Tertinggi misalnya. Tetapi okelah itu soal penamaan, tetapi yang penting bahwa kita sepakat, kami bersepakat bahwa mahkamah konstitusi ini, kita angkat masuk dalam Konstitusi kita, sehingga dengan demikian kesimpangsiuran mengenai masalah-masalah yang menyangkut Mahkamah ini bisa diatasi terutama yang menyangkut soal penafsiran perundang-undangan.

Kemudian Saudara Pimpinan, saya juga sama dengan Pak Zain kemarin, Dewan Kehormatan tidak perlu masuk di sini. Sebab di Bab IV lain juga di DPR juga tidak lagi masuk di dalam Konstitusi, Dewan Kehormatan cukup diatur oleh undang-undang.

Mengenai adanya komisi yudisial, itu kami setuju, itu. Bahkan susunan mahkamah konstitusi persis apa yang dikemukakan oleh Pak Harjono. Jadi, susunan Mahkamah ini adalah menurut alokasi. Tiga misalnya di DPR, tiga Presiden dan tiga mungkin DPD. Siapa yang mengusulkan? Bisa saja dari komisi yudisial mungkin, dan diputuskan, dipilih dan disetujui oleh DPR. Sedangkan ketuanya dipilih dari dan oleh anggota mahkamah konstitusi. Sedang masa jabatannya, ya memang bervariasi. Di Hongaria itu dulu seumur hidup, *sak mateke* kata orang Jawa itu, ya terserah. Pak Harjono katanya ada tidak sampai pensiun perlu ada penggantian.

Saya pikir Pak Harjono, karena menyangkut soal mahkamah konstitusi ini tidak mungkin dibatasi sebab jabatan mahkamah konstitusi termasuk Mahkamah Agung, itu bukan piket garnisun itu. Gantian setiap sekian tahun. Itu memerlukan satu kesinambungan. Jadi, jangan ada piket kaya garnisun itu ya. Jadi, oleh karena itu, menurut kami berilah mereka itu waktu secukupnya sepanjang dia itu integritasnya sebagai hakim, itu bisa dipertanggungjawabkan.

Saya kira itu saja Saudara Pimpinan, hal-hal yang lain yang menyangkut soal jaksa dan polisi, sampai jaksa juga ya? Termasuk jaksa, masalah jaksa, saya punya usulan begini..., mana *krepekan*, harus ada *krepekan*. Kejaksaan Agung di samping kewenangan di bidang perkara pidana juga dewasa ini memiliki kewenangan mewakili negara di bidang Hukum Ketatausahaan tergugat dan di bidang Hukum Perdata penggugat dan berkaitan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Di mana atas nama masyarakat, kepentingan umum, mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk membubarkan sebuah Perseroan Terbatas yang mengganggu kepentingan umum.

Demikian juga kewenangan di bidang kepailitan. Sebab ada kasus pailit kemarin ya, calon Gubernur ada pailit. Sesuai Perpu Nomor 1 Tahun 1998 *juncto* Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, sebagai pemohon untuk menyatakan sebuah perusahaan itu pailit. Pemikiran tersebut didasarkan kepada kenyataan tidak dikenalnya lagi pada dewasa ini pengacara negara. Tolong kalau ini salah khususnya pada para pengacara.

Jadi, berkenaan dengan pokok masalah ini ada dua hal alternatif pemecahan. Pertama, kewenangan perdata dan ketatausahaan dipertahankan di Kejaksaan. Walaupun usul Tim Ahli itu cukup pidana saja. Yang kedua, meningkatkan Biro Hukum Departemen, juga sebagai pengacara departemen atau lembaga pemerintahan nondepartemen.

Itulah hal-hal yang kami ingin usulkan, sejalan dengan rekomendasi dari Tim Ahli bahwa Kejaksaan Agung itu hanya menangani hal-hal yang menyangkut pidana. Menurut kami tidak hanya pidana tetapi juga menyangkut hal-hal yang ada hubungannya dengan perdata.

Sementara itu Saudara Pimpinan, terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**9. Ketua Rapat : Harun Kamil**

*Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Berikutnya Pak Pata, kami persilakan. Saya pikir mau lanjutkan yang kemarin ini. Pak Agun, kami persilakan.

**10. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Terima kasih, Pak Ketua.

Bapak-Bapak yang saya hormati.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Pada putaran berikutnya ini, dari Fraksi Partai Golkar berpandangan, berpendapat bahwa yang pertama, menyangkut masalah keberadaan mahkamah konstitusi ini, ini tetap tidak bisa lepas daripada kedudukan, fungsi dan kewenangan di dalam lingkungan Mahkamah Agung. Itu yang pertama. Jadi, mahkamah konstitusi merupakan salah satu fungsi yang harus dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Oleh karena itu mahkamah konstitusi yang kami maksudkan ini, ada dua hal yang bisa diwujudkan. Bisa bersifat *ad hoc* atau mungkin bersifat permanen tapi dia dalam rumah Mahkamah Agung.

Yang perlu kami tegaskan dalam kesempatan berikutnya ini, yang pada putaran, dua putaran terdahulu mungkin belum sempat diutarakan bahwa Ketua mahkamah konstitusi juga adalah Ketua Mahkamah Agung. Artinya Ketua Mahkamah Agung itu juga adalah Ketua mahkamah konstitusi. Jadi, dalam rumah yang sama, ada satu rumah kecil yang namanya mahkamah konstitusi. Kewenangannya mahkamah konstitusi, kalau paviliun terpisah Pak, di dalam Pak, ini rumahnya sama, atapnya sama *ndak* dua atap, Pak. Oleh karena itu bisa, kalau bisa *ad hoc* itu tidak perlu lagi ada atapnya, Pak.

Kemudian menyangkut masalah fungsinya, masalah kewenangannya, yang pertama dia melakukan *judicial review* dalam hal ini terhadap undang-undang, terhadap Undang-Undang Dasar. Hanya itu saja yang dibatasi, fungsinya itu. Adapun fungsi menguji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawahnya itu tidak dilakukan oleh mahkamah konstitusi. Jadi, dalam artian tugas umum di lingkungan Mahkamah Agung.

Lalu kewenangan yang kedua, juga tadi sudah diutarakan oleh fraksi-fraksi sebelumnya, yaitu menyelesaikan sengketa terhadap pertentangan undang-undang dengan undang-undang, maupun pertentangan antara lembaga-lembaga penyelenggara negara, maupun pusat dan daerah, daerah dan daerah, di dalam mengimplementasikan undang-undang.

Jadi, yang jadi acuan rujukannya tetap adalah undang-undang. Lalu tugas-tugas lainnya. Tugas-tugas lainnya itu, tadi sudah disinggung menyangkut masalah bagaimana Undang-Undang Pemilu menugaskan kepada mahkamah konstitusi. Kami setuju masalah pembubaran partai dan sebagainya, itu dilakukan dalam Mahkamah. Karena proses yang terjadi di sana adalah proses bagaimana undang-undang itu harus ditegakkan.

Oleh karena itu, tepat kalau dilakukan oleh mahkamah konstitusi bagaimana dia menjalankan tidak patuh, tidak taat pada undang-undang atau menafsirkan sendiri. Yang tidak kalah pentingnya dan ini menjadi sebuah keharusan buat Fraksi Partai Golkar, kewenangan yang paling esensi mungkin yaitu sebagai Mahkamah yang memproses, apabila Presiden itu di-*impeach*, begitu. Yang tentunya prosesnya apakah melalui usulan DPR, bisa. Juga DPD pun bisa mengusulkan. Kemudian proses segala sesuatunya dilakukan di mahkamah konstitusi.

Oleh karena itu, mungkin bagaimana keterkaitannya dengan MPR, sebetulnya kalau kita tidak lagi mengenal lembaga MPR, tidak perlu lagi ke MPR. Sudah bersifat final mahkamah konstitusi itu, tetapi nampaknya kita masih menyepakati ada istilah MPR walaupun dengan rumusan *joint session*, karena sistem pemilihan Presiden-nya, kami menganut sistem pemilihan Presiden langsung.

Maka mahkamah konstitusi pun pada akhirnya mengembalikan putusan itu kepada rakyatnya. Rakyat yang dimaksud di sini karena kita menjelmakannya dalam konteks sistem pemilihan Presiden langsung itu masih mewujudkan yang namanya *joint session*, penjelmaan itu. Maka putusan yang dari mahkamah konstitusi itu diserahkan katakanlah kepada Majelis sebagai *joint session* untuk memutuskan. Mengapa demikian?

Nampaknya kok ekstrem sekali, begitu, gagasan pemikiran dari fraksi kami. Karena kami tetap berpendapat bahwa dari berbagai bahan-bahan yang kami kaji dan kami pelajari, kita tidak mungkin dan tidak bisa lagi bergeser fraksi kami, begitu. Kami akan terus memperjuangkan ini. Karena Bab I Pasal 1 itu sudah kita sepakati bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.

Konsekuensi-konsekuensi yang menyebutkan bahwa Indonesia Negara Hukum ini harus ditegakkan, harus ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah berikutnya, di mana unsur-unsur negara hukum itu yang kami tahu, yang kami baca.

Yang pertama, itu adanya jaminan terhadap hak asasi manusia. Itu sudah selesai di Konstitusi kita, aman.

Yang kedua, adanya pembagian kekuasaan negara. Itu pun kita lakukan ada kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, auditif, konsultatif bahkan. Itu sudah diatur, semuanya pembagian itu sudah dilakukan.

Lalu yang ketiga, itu cirinya unsur yang ketiga dalam sebuah teori negara hukum, itu adanya Kekuasaan Kehakiman yang merdeka. Makanya kami mengatakan di Bab, di Pasal 24 Ayat (1), rumusan kata-kata merdeka itu tetap kami pertahankan. Karena itu prinsip Negara Hukum, Kekuasaan Kehakiman itu merdeka dia, Pak. Terlepas dari pengaruh lembaga kekuasaan negara lainnya dan dari pihak manapun, itu kekuasaan yang merdeka. Jadi, walaupun mau dicoret kata-kata mandirinya, ya kami tidak keberatan, tetapi rumusan merdekanya itu tegas, secara teoritis itu harus dilakukan.

Kemudian juga dari kami kemarin, menyinggung menyangkut masalah Kekuasaan Kehakiman itu. Dia sebagai penjaga dan pengawal Konstitusi. Kenapa? Karena dalam teori Konstitusi katakanlah ya, bahwa penyelenggaraan kekuasaan kenegaraan negara itu, itu *kan* ada batasan-batasannya dan setiap penyelenggaraan negara menjalankan segala sesuatunya itu harus berdasarkan Konstitusi. Nah, penyelenggara negara pemerintah yang menyelenggarakan tugas-tugas penyelenggaraan negara baik eksekutif, legislatif, itu jangan sampai menyimpang daripada Konstitusi, itu harus ada yang menjaga. Yang menjaganya itu siapa? Ya, Kekuasaan Kehakiman yang merdeka itu.

Kemudian menurut teori demokrasi juga begitu. Bahwa demokrasi itu tidak akan mungkin bisa berlangsung dengan subur tanpa adanya penghormatan, penghargaan terhadap hukum. Bahwa demokrasi akan tumbuh dan berkembang apabila adanya tegaknya hukum. Oleh karena itu, dikatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman itu mengawal dan membentengi demokrasi. Tidak akan mungkin ada lagi, katakanlah seseorang yang dalam proses politik begitu ya, itu bisa dipersalahkan begitu saja tanpa adanya putusan-putusan hukum. Itu negara hukum, dan teori negara hukum pun mengatakan itu, bahwa ciri utamanya setiap warga negara, baik pejabat maupun bukan

pejabat itu bersamaan kedudukannya di mata hukum dan pemerintahan dan untuk bisa menegakkan itu hanya ada kekuasaan kehakiman yang mandiri. Dia lepas dari cabang kekuasaan negara yang lain.

Nah, sehingga dengan landasan-landasan pemikiran itu, kami melihat ke depan Mahkamah Agung itu bukan hanya sebagai lembaga tinggi negara yang menjalankan perannya itu di bidang yudikatif. Tidak hanya itu. Dari literatur yang saya baca itu paling tidak ada lima peran yang bisa dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam konteks negara demokrasi yang modern, katakanlah begitu. Dia melakukan peran ideologis.

Peran ideologis yang dilakukan oleh Mahkamah Agung itu tercirikan dengan dia merdeka. Artinya apa? Dia bisa mengembangkan negara hukum itu menggali dan merumuskan konsepsi kekuasaan kehakimannya dalam rangka menjaga Konstitusi dan dalam rangka menegakkan supremasi hukum, *supreme of law*, itu di situ secara ideologis. Dia bergerak, dia tidak lagi statis, oleh karena itu rumusannya bukan pelaksana kekuasaan kehakiman tetapi dia pelaku kekuasaan kehakiman, yang merdeka itu. Menjaga Konstitusi, mengawal demokrasi.

Kemudian dia juga melakukan peran politis, apa peran politis yang dilakukan? Mahkamah Agung itu diberikan kesempatan untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum kepada lembaga tinggi negara lainnya, memberikan saran, nasihat hukum kepada pihak-pihak yang membutuhkan, itu peran politis. Juga memberikan nasihat-nasihat kepada lembaga kepresidenan dari aspek hukum, itu peran politis. Nah, di mana peran yudikatifnya? Baru peran yudikatifnya betul, jadi silakan memilih, mau konsisten atau tidak? Buat kami itu saja.

Peran yudikatifnya apa? Satu. Dia merupakan Pengadilan Negara Tertinggi, dia pucuk dan puncak dari proses perkara. Lalu dia juga melakukan *judicial review*, itu peran yudikatif *judicial review* itu. Hak menguji undang-undang. Konsistensi sebagai negara yang berdasarkan negara hukum. Karena tidak mungkin lagi yang melakukan itu Majelis, seperti halnya dalam rumusan Tap kita itu. Kalau itu yang dirumuskan berarti betul-betul kita ini negara kekuasaan, tidak lagi negara hukum, tidak ada lagi *checks and balances*.

Nah, kemudian yang terakhir juga melakukan peran sosiologis. Peran sosiologis *art* itu, artinya bahwa dalam rangka tugas supremasi hukum masyarakat, itu semuanya berpucuk, berpuncak kepada Mahkamah Agung. Jadi, penanganan perkara itu tuntas, final, tidak lari ke mana-mana dan yang berikutnya mungkin yang juga punya peran administratif, itulah rumusan daripada yang dikatakan kekuasaan kehakiman itu harus merdeka.

Peran administrasinya itu apa? Tidak akan mungkin menjalankan tugas kekuasaan kehakiman secara merdeka apabila urusan-urusan, peran-peran administrasi pun dia tidak diberikan. Artinya, menyangkut masalah organisasi, administrasi, keuangan dan lain sebagainya, itu semua sudah ditangani oleh Mahkamah Agung, kira-kira itu yang pertama.

Sehingga kami berpendapat mahkamah konstitusi itu tetap berada dalam lingkungan Mahkamah Agung. Jadi, kami agak berbeda, ya, kami enggak bisa, bagaimana jabatannya, ya, karena jabatannya itu bukan lepas dari keterkaitan masalah-masalah politik begitu. Itu tugas-tugas yang sangat profesional, begitu.

Saya berpikir tidak perlu ada batasan-batasan masa jabatan, sekali, dua kali. Yang penting dia memang ahli hukum, tahu hukum, *ngerti* segalanya, kalau perlu tanpa ada masa pensiun, yang penting otaknya masih sehat atau tidak, itu saja. Jadi, di-*check* tiap tahun, 45 tahun kalau ternyata *brain*-nya sudah *ngawur-ngawur*, ya, segera pensiunkan.

Tetapi kalau 60 tahun masih bagus, saya pikir boleh-boleh sajalah.

Kemudian menyangkut masalah yang lainnya, Pak. Masalah penegakan hukum. Kami ingin memberikan masukan, kalau kemarin mungkin kita membatasi apakah yang dimaksudkan dengan penegakan hukum ini, yang akan kita atur, ini hanya mencantumkan kedua lembaga itu saja atau proses penegakan hukumnya itu sendiri yang akan kita kupas, ya, salah satunya yang mungkin juga di awal-awal kita bekerja, sebelum masa Sidang Tahunan hari ini. Fraksi kami pun pernah mengusulkan pada waktu itu, paling tidak prinsip-prinsip dasar bagaimana penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang terkait dengan proses penegakan hukum itu.

Prinsip-prinsip itulah yang mungkin akan juga memberikan rambu agar undang-undang yang akan diwujudkan berikutnya, itu terbatas. Karena salah satu penyebab Mahkamah Agung lemah, Mahkamah Agung pasif, selama ini karena tidak ada batasan-batasan yang membuat undang-undangnya itu, walaupun undang-undang yang dirumuskan itu sebetulnya cukup bagus. Tetapi karena sudah di undang-undang, orang enggak sempat lagi baca.

Tetapi kalau Undang-Undang Dasar orang akan baca itu. Kalau sudah di undang-undang terlalu banyak undang-undang. Jadi tidak sempat terbaca. Walaupun rumusan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tidak semuanya jelek, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA juga tidak semuanya jelek. Tetapi akan lebih bagus kalau rumusan itu, satu, kalau ada di Undang-Undang Dasar mengikat. Dan yang kedua cepat diketahui oleh publik. Sehingga akan kontrol partisipasi publik akan lebih positif. Salah satunya menyangkut misalkan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman atau proses penegakan hukum, ya, dilakukan melalui proses peradilan.

Jadi bukan pengadilan. Proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, mudah diakses, dan cepat, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemutusan perkara hingga pelaksanaannya pidana yang keseluruhannya diatur dengan undang-undang. Itu prinsipnya masuk di sana, terlibat seluruh komponen yang ada.

Yang berikutnya yang dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum kepada hakim, jaksa, polisi, pengacara termasuk petugas pemasyarakatan diberikan jaminan perlindungan hukum yang diatur dengan undang-undang. Itu usulan kami, sehingga penegakan hukum tidak hanya sekedar institusinya diatur, tentang polisi dan jaksa, tapi proses penyelenggaraan itu pun paling tidak mungkin..., ini hanya sebagai tawaran, yang saya yakin ini masih mentah yang mungkin bisa dikembangkan oleh Rekan-Rekan yang lain.

Mohon maaf agak panjang, karena memang Fraksi Golkar hanya saya yang ditugaskan. Nanti Pak Tonang yang akan lebih menyempurnakan dan melengkapinya.

Terima kasih. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **11. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih, Pak Agun.

Jadi walaupun sendirian tapi masih dimantapkan lagi.

Baik, kepada Pak Patrialis Akbar, kami persilakan.

#### **12. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Terima kasih, Pak Harun.

Jadi, dalam rangka memperkokoh apa yang sudah kami sampaikan dan uraikan kemarin secara panjang lebar, pada kali ini kami akan lebih berada pada posisi *pointers*, lebih berada pada *pointers*, jadi agak lebih mengerucut. Kalau kemarin penjelasannya sudah dua jam, eh... 20 menit. Kalau itu kita bikin jadi gelar Doktor bisa juga itu.

Pertama, tentang masalah judul. Kami menginginkan judul di sini adalah Kekuasaan Kehakiman. Karena kita khawatir antara Kekuasaan Kehakiman dan penegakan hukum. Kalau ini kita satukan, maka dapat juga diterjemahkan bahwa Kekuasaan Kehakiman itu bukan merupakan bagian daripada penegakan hukum. Tetapi seakan-akan terpisah atau penegakan hukum itu pada lembaga-lembaga lain. Padahal Kekuasaan Kehakiman adalah juga merupakan bagian yang sangat vital di dalam masalah penegakan hukum.

Yang kedua, mahkamah konstitusi berada di lingkungan Mahkamah Agung, sehingga kekuasaan kehakiman ke depan ini memang tetap dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di lingkungannya. Jadi, bukan di bawahnya, yaitu mahkamah konstitusi, peradilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer dan pengadilan tata usaha negara.

Yang ketiga, kekuasaan Mahkamah Agung dengan kekuasaan mahkamah konstitusi itu dibagi tugas. Pertama, kekuasaan Mahkamah Agung kami usulkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 antara lain, pertama adalah Peradilan Kasasi;

yang kedua, sengketa tentang kewenangan mengadili;

yang ketiga permohonan peninjauan kembali;

Yang keempat, memberikan pertimbangan hukum untuk memberikan grasi dan rehabilitasi, karena ini sudah ada dalam amendemen kita;

Yang kelima, adalah Fungsi Pengawasan, ini perlu kita cantumkan di sini yaitu fungsi pengawasan dalam hal teknis peradilan, pelanggaran-pelanggaran peradilan serta tingkah laku hakim, sehingga ke depan tidak ada lagi fungsi pengawasan terhadap teknis peradilan. Pelanggaran peradilan dan tingkah laku hakim itu dilakukan oleh departemen lain. Jadi tegas di sini, jadi hanya Mahkamah Agung yang punya fungsi itu, kewenangan itu.

Kemudian fungsi pengaturan ini harus tetap kita berikan kepada Mahkamah Agung adalah dalam rangka mengisi kekosongan hukum. Apakah itu dalam bentuk *jurisprudensi* maupun juga bentuk-bentuk lain yang nanti akan kita bicarakan tersendiri. Ya, itu juga dijadikan sebagai sumber hukum.

Kemudian kekuasaan-kekuasaan lain yang juga belum kita tutup sepenuhnya tetapi kekuasaan-kekuasaan lain itu nanti akan diatur di dalam undang-undang. Sebab banyak sekali kekuasaan Mahkamah Agung yang ternyata diatur di dalam undang-undang, dan undang-undangnya pun bertebaran di beberapa undang-undang.

Kemudian ada beberapa kekuasaan dari Mahkamah Agung yang ada selama ini, kemudian ada beberapa kekuasaan-kekuasaan baru yang kita berikan kepada mahkamah konstitusi, yaitu antara lain hak uji terhadap undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi, namanya saja mahkamah konstitusi, mana Pak Hobbes, kan begitu ya. Kemarin Pak Hobbes ya, undang-undang pun diuji dengan Undang-Undang Dasar oleh mahkamah konstitusi.

Kemudian hak uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR dan undang-undang itu sendiri. Jadi, lebih kita rinci. Kemudian memberikan putusan atas pertentangan antar lembaga negara, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antara pemerintah daerah dalam menjalankan peraturan perundang-undangan.

Kemudian kewenangan menyelesaikan perselisihan antar daerah. Jadi, ini tidak hanya undang-undang tetapi banyak masalah-masalah yang akan terjadi dalam

Otonomi Daerah, antar daerah yang ada. Jadi, kalau di atas adalah dalam menjalankan peraturan perundang-undangan, di bawah adalah penyelesaian perselisihan antar daerah.

Kemudian memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga negara seperti kita lihat misalnya pada Sidang Istimewa kemarin ada pertimbangan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung, tetapi sekarang kita pindahkan kepada mahkamah konstitusi, di dalam menanggapi dekrit yang dikeluarkan oleh Presiden. Kemudian juga ada pertimbangan yang pernah diberikan oleh Mahkamah Agung di dalam pemberian sumpah Wakil Presiden Habibie, ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri, di mana kita belum atur, belum ada aturan hukumnya sama sekali. Apakah Presiden menyatakan mengundurkan diri itu bisa diakui secara hukum atau tidak, kemudian bagaimana Wakil Presiden bisa disumpah di hadapan Mahkamah Agung untuk menggantikan posisi Presiden pada saat itu, apakah sah atau tidak. Itu Mahkamah Agung juga pernah memberikan pertimbangan hukum seperti itu.

Oleh karena itu, kita berharap juga, lembaga mahkamah konstitusi ini bisa memberikan pertimbangan hukum pada lembaga negara. Kemudian juga berwenang melakukan pengawasan terhadap partai politik. Yang tadinya ini adalah Mahkamah Agung, sekarang berpindah ke mahkamah konstitusi dan sekaligus juga berhak untuk membubarkan partai politik itu sebagai bagian daripada konsekuensi pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Kemudian pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan umum itu sendiri seperti yang kita ketahui bahwa juga di tingkat pusat sudah ada panitia pengawas tingkat pusat pada waktu itu.

Kemudian kekuasaan-kekuasaan lain yang diatur dalam undang-undang. Jadi, barangkali ada masalah-masalah ke depan yang berkaitan dengan masalah ketatanegaraan ini juga kita berikan kepada mahkamah konstitusi, dengan catatan semua peraturan-peraturan, semua putusan-putusan yang dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi ini, sifatnya adalah mempunyai kekuatan hukum, *inkracht van rechtsgewijsde*. Artinya dia berada pada posisi pertama dan terakhir sehingga tidak ada upaya hukum banding ataupun upaya hukum kasasi.

Selanjutnya tentang masalah rekrutmen tadi, bahwa kami menyetujui bahwa mahkamah konstitusi ini proses rekrutmennya itu sama dengan proses rekrutmen Hakim Agung, dan posisinya juga adalah merupakan Hakim Agung. Jadi, diusulkan oleh DPR, pokoknya prosesnya samalah. Oleh karena itu kami menyatakan bahwa komisi yudisial tidak diperlukan di sini. Karena satu, komisi yudisial dibentuk sebagai satu lembaga negara, sangat ironis kalau tugasnya hanya mengusulkan orang-orang yang akan menjadi hakim di mahkamah konstitusi, setelah itu tidak ada lagi tugasnya.

Jadi, persoalan yang kami katakan kemarin adalah bahwa di samping itu ironis juga proses untuk mengisi anggota-anggota komisi yudisial itu pun juga akan bermasalah. Jadi, sebelum kita membentuk, mengangkat anggota-anggota mahkamah konstitusi, kita mengangkat komisi yudisial dulu. Padahal komisi yudisial-nya belum tentu rampung, sehingga hakim di mahkamah konstitusi tidak akan berjalan. Jadi, ini kami tidak setuju dengan adanya komisi yudisial.

Kemudian tentang susunan kedudukan anggota Mahkamah Agung dan mahkamah konstitusi ini diatur dengan undang-undang. Jadi, tidak usah di dalam Undang-Undang Dasar ini kita mencantumkan jumlahnya berapa. Kalau kita cantumkan jumlah berapa, ini akan sangat *zakelijk* dan susah kita mempunyai fleksibilitas. Karena tidak tertutup kemungkinan masih banyak tugas-tugas yang diberikan oleh negara ini

kepada mahkamah konstitusi maupun kepada Mahkamah Agung. Kalau jumlahnya kita batasi, sehingga kita akan mengalami kesulitan. Nah, itu nanti tergantung situasi dan kondisi. Jadi tinggal penyesuaian.

Sedangkan tentang masalah penegakan hukum lain, apakah itu Kejaksaan, Polri, dan segala macam, kami pikir ini lebih baik kita atur di dalam undang-undang saja.

Saya kira demikian, *pointers*-nya Ketua.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**13. Ketua Rapat : Harun Kamil**

*Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih, Pak Patrialis Akbar.

Tadi ada yang mengingatkan bahwa dalam diskusi ini kita membedakan antara *to administer the law* sama *to enforce the law*, penegakan hukum sama pembinaan hukum. Ini ada yang mengingatkan begitu. Bagaimana? Penyelenggaraan dan penegakan hukum, supaya bisa dibedakan, sehingga lebih jelas arahnya.

Terima kasih, dan Pak Warno kami persilakan.

**14. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Interupsi.

Pak Harun, interupsi.

Karena terlambat, minta dicatat saja. Bukan terlambatnya yang dicatat.

**15. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Dicatat sebagai pembicara.

**16. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**

Interupsi.

Sekaligus Pak Ketua, interupsi. Saya juga. Jadi dari F-UG...

**17. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Warno jangan bicara dulu, saya *nyateti* yang *nambah*.

**18. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Interupsi Ketua.

Saya protes itu, Ketua. Kalau saya kemarin tidak boleh, gelombang kedua katanya, kali ini nampaknya diluluskan, terima kasih.

**19. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Gelombang ketiga sudah tidak ada lagi soalnya. Terakhir ini gelombangnya.

Baik, kami persilakan Pak Warno.

**20. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Salam sejahtera, Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara sekalian.

Pembicaraan masalah Kekuasaan Kehakiman dan penegakan hukum ini sudah berlangsung hari kedua dan sudah putaran ketiga. Tapi tampaknya kita belum berhasil juga mendorong ke arah yang lebih mengerucut. Kalau tidak tetap malah ada kecenderungan mengembang pendapat itu. Tapi saya rasa itu hal yang baik, karena kita memperkenalkan satu lembaga baru, yang harus kita kaji benar-benar jangan sampai lembaga baru nanti tidak seperti yang kita harapkan kerjanya. Sebelum sampai kepada

hal tersebut, kami ingin melihat dulu bagaimana para *founding fathers* dulu berpikir tentang lembaga kehakiman ini. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang asli hanya dikatakan singkat:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut undang-undang. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.”

Jadi, sangat singkat karena asumsinya waktu itu adalah bahwa Undang-Undang Dasar hanya memuat hal-hal yang pokok.

Sedangkan untuk rincian dan pelaksanaannya akan diatur oleh undang-undang, dan itu memang dalam sejarah perkembangan kenegaraan kita, kita sudah mencoba menampungnya dalam bentuk Undang-undang Pokok Kehakiman, Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung. Itu kita coba laksanakan selama berpuluh tahun setelah kita merdeka ini dengan segala variasi dan kekurangannya. Setelah kita lihat ternyata ada hal-hal, ada masalah-masalah yang bertumbuh yang ternyata belum cukup ditangani dengan pasal dalam Undang-Undang Dasar Bab XIX Pasal 24 itu dan undang-undang pokok yang kemudian dibuat.

Karena ada hal-hal yang memang tidak tertangani, tidak tertampung dan akhirnya menjadi beban menjadi masalah dalam pengaturan kehidupan kita, bernegara dan berbangsa ini. Hal ini ditambah dengan usaha kita untuk membanding, bagaimana negeri lain mengatur kehidupan berbangsa dan bernegaranya itu dengan Undang-Undang Dasar. Maka timbullah pikiran-pikiran untuk menyempurnakan ini dan itu kita kaji secara mendalam tahun lalu, melihat fungsi-fungsi yang tampaknya belum tertangani dengan peraturan perundangan yang ada.

Salah satu hal menonjol yang tidak tertangani itu adalah hak uji materiil, baik terhadap undang-undang maupun peraturan perundangan di bawah undang-undang itu. Apakah ini cukup, kemudian diserahkan kepada Mahkamah Agung saja, seperti juga masih ada pendapat semacam itu? Ataukah sudah perlu spesifikasi, perlu kekhususan, baik rekrutmennya, posisinya, fungsi-fungsinya maupun segala beban yang akan kita serahkan kepadanya?

Yang terbetik pada waktu itu sebagai tema pembicaraan adalah pentingnya semacam kelembagaan baru yang disebut mahkamah konstitusi, yang fungsinya melakukan hak uji materiil itu. Waktu itu kita batasi hanya hak uji materiil yang menyangkut undang-undang, kita serahkan kepada mahkamah konstitusi. Inilah salah satu pikiran yang berkembang. Mengapa ada pemikian semacam itu? Karena mereka yang duduk di mahkamah konstitusi itu, dan masalah yang akan ditanganinya bukan hanya masalah-masalah yang murni hukum, sehingga akan sulit kalau itu, menurut pendapat kami diserahkan sepenuhnya kepada orang Mahkamah Agung yang itu adalah cenderung murni hukum.

Sedang yang ditangani oleh mahkamah konstitusi itu nanti, meskipun ada aspek hukumnya tetapi juga ada kaitan-kaitan lain, pertimbangan-pertimbangan lain, lintas masalah lain, lintas disiplin ilmu lain yang memerlukan, diintegrasikan yang kemudian menjadi putusan bijak itu. Digambarkan juga bahwa yang duduk sebagai hakim mahkamah konstitusi itu belum tentu dia seorang Sarjana Hukum. Mungkin dia seorang yang memang bukannya seorang sarjana, tetapi dia seorang tokoh yang sangat arif. Mungkin dia seorang bekas Presiden yang sangat dihargai dalam proses ketatanegaraan itu. Mungkin dia bekas seorang Hakim Agung yang sudah pensiun tetapi integritasnya, kemampuannya, kualitasnya kita pandang mampu untuk berperan begitu besar untuk mengambil tanggung jawab begitu besar.

Tadi kami sudah menyebutkan bahwa tugas yang dipikul oleh lembaga baru ini bisa sangat besar. Kalau putusan dan tugasnya begitu besar, benarkah bisa kita percayakan pada orang yang sangat terbatas, misalnya sembilan orang, lebih sedikit dari jumlah DPR, lebih sedikit dari jumlah MPR. Bisakah kita menemukan orang-orang yang kalau dalam pewayangan itu sekualitas Abiyasa itu, yang dia sudah tidak ada pamrih keduniawian, semata-mata hanya mengabdikan pikiran dan tenaganya untuk apa yang disebut benar dan tidak benar. Yang itu akan dikatakan kepada siapa saja yang bertanya, dilaksanakan silakan, tidak silakan. Dia tetap akan konsekuen bicara benar. Kita bisa apa *ndak*? Pengkajian semacam itu penting, apalagi kalau banyak Sengkuni dan Durna. Sehingga pengkajian yang beragam pendapat yang tidak segera mengerucut, saya rasa itu sangat manfaat, jangan sampai kita menciptakan dinosaurus yang memakan kita sendiri.

Karena itulah maka kami berpendapat bahwa berdasarkan kualifikasi itu, yaitu hakim-hakim yang harus berperan sebagai hakim mahkamah konstitusi dengan semua tugas yang akan dia tangani nanti, kami menganggap tidak cukup kalau itu ditempelkan atau diserahkan kewenangannya kepada Mahkamah Agung sekaligus. Dan itu pula sebabnya yang mendasari mengapa kami mengusulkan, meskipun dia berada katakanlah lingkungan yudikatif, tetapi dia lembaga tersendiri. Lembaga tersendiri mahkamah konstitusi itu. Dengan spesialisasi kalau yang tahun lalu kita rumuskan, dia hanya punya hak uji materiil terhadap undang-undang. Waktu itu untuk hak uji materiil perundang-undangan di bawah undang-undang diserahkan kepada Mahkamah Agung. Begitu tahun lalu, ya. Sehingga setelah kami renung, apakah masih dalam konsep semacam itu, kita serahkan tugas-tugas hak uji materiil nanti, atukah seluruh hak uji materiil baik yang bersifat undang-undang maupun peraturan perundang-undangan di bawahnya diserahkan sepenuhnya kepada mahkamah konstitusi.

Ini perlu pengkajian bersama. Karena apa? Bila kita tempelkan dengan Hakim-Hakim Agung yang *background*-nya itu adalah sepenuhnya, atau titik beratnya pada masalah yuridis, nanti pertimbangan yang nonyuridis, yang itu sangat penting mungkin tidak akan terwakili di sana. Karena itu masalah kedudukannya tentang mahkamah konstitusi itu, kami ingin bahwa dia merupakan lembaga tersendiri. Meskipun dia di dalam domainnya hukum. Domainnya yudikatif. Tetapi tentu saja kita tidak bisa membentuk suatu lembaga yang menjadi besar sekali juga. *Ndak* mungkin. Harus satu lembaga yang cukup kecil, tetapi terdiri dari orang-orang yang memang kualifikasinya cukup tinggi semacam yang kita harapkan.

Pola rekrutmennya supaya konkret, supaya nanti mewakili semua aspirasi yang memegang kekuasaan ini mewakili rakyat. Itu DPR mengusulkan tiga orang, Presiden sebagai Pemegang Kekuasaan Negara tiga orang, dan dari Mahkamah Agung sendiri yang pertimbangannya mayoritas yuridis pertimbangan tekanannya pada yuridis mengusulkan tiga orang. Nah, tiga orang inilah, plus tiga, plus tiga menjadi sembilan, dia yang akan menjadi hakim mahkamah konstitusi.

Soal siapa yang menjadi Ketua, serahkan sendiri kepada mekanisme mereka yang duduk di sana, untuk kemudian diserahkan dan disahkan oleh MPR sebagai lembaga yang punya kewenangan untuk itu. Setelah nanti diserahkan di sana kami sendiri menghendaki adanya MPR sebagai lembaga. Jadi bukan hanya *joint session* mengingat fungsi-fungsinya. Jadi agak berbeda dengan pembicara terdahulu, bahwa MPR itu hanya *joint session*, karena kewenangannya besar kami berpendapat bahwa itu tetap merupakan lembaga yang ada, meskipun mungkin kekuasaan dan kewenangannya tidak sebesar dahulu.

Jadi, di sini nanti setelah itu usul kumpul, maka kemudian diserahkan kepada MPR ada juga pikiran itu cukup Presiden. Terserah nanti yang paling representatif paling mewakili yang mana, bisa saja. Tetapi prinsipnya sumber di hadapan rekrutmen itu adalah dari berbagai pihak yang kami pandang cukup representatif untuk itu. Jadi, mengenai masalah rekrutmennya, masalah kewenangan, masalah kewenangannya kami perlu mengulang sekali lagi bahwa mahkamah konstitusi yang kita bentuk nanti, karena terdiri dari unsur-unsur yang berat pada pertimbangan hukum, unsur yang politis dan juga unsur yang pemerintahan dan representasi dari rakyat yaitu DPR, maka ini akan kita serahi tugas-tugas bukan hanya hak uji materiil undang-undang tetapi juga peraturan perundangan di bawah undang-undang sehingga tidak ada kekaburan di dalam menangani masalah itu.

Selanjutnya masalah rekrutmen daripada tenaga-tenaga Hakim Agung atau tenaga-tenaga hakim, selama ini seperti yang disebutkan Pak Harjono tadi adalah kecenderungan menerima pegawai-pegawai di lingkungan pengadilan. Kemudian semacam magang. Mereka mula-mula bekerja administrasi atau bagian-bagian tertentu, kemudian berkembang menjadi panitera, kemudian ujian hakim, dia diterima sebagai hakim. Proses semacam ini saya rasa perlu ditertibkan mengingat fungsi daripada pengadilan yang begitu besar dalam rangka menegakkan hukum. Itulah sebabnya, maka kami mengusulkan ada semacam komisi yudisial yang akan berperan untuk semacam menyaring tenaga-tenaga yang nanti akan kita percaya menjadi penegak hukum itu.

Jadi, di sini perkembangan yang terjadi adalah bahwa konsep yang semula yang hanya ada Mahkamah Agung itu berkembang menjadi adanya Mahkamah Agung yang punya hak kasasi dan memimpin lembaga peradilan di bawahnya, menyelenggarakan lembaga-lembaga peradilan di bawahnya, kemudian juga ada mahkamah konstitusi yang punya hak menguji uji materiil terhadap undang-undang maupun peraturan peraturan perundangan di bawah undang-undang itu.

Jadi, inilah saya rasa bahwa masalah mahkamah konstitusi itu dan bagi kami sendiri menyambut baik adanya semacam pengujian dan pengkajian yang mendalam karena kita memang perlu meneliti kemungkinan jangka panjangnya perkembangan dari lembaga baru itu. Jangan sampai menjadi begitu kuat putusan-putusannya secara kualitatif, sehingga kemudian tidak seperti yang kita duga pada waktu kita memikirkannya. Jangan kita menciptakan dinosaurus yang kemudian makan kita sendiri. Perlu pengkajian dan penelitian tetapi sekali lagi dirasakan dalam proses penyelenggaraan kenegaraan kita selama ini, pentingnya lembaga semacam itu dan itu pun diperkuat dari studi komperasi terhadap penyelenggaraan di negara-negara lain.

Saya rasa itu.

Terima kasih.

## **21. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima Kasih.

Demikianlah pendapat dari calon anggota mahkamah konstitusi ini, karena yang menguasai Konsitusi *kan* partai PAH I ini. Jadi, calon-calon mahkamah konstitusinya di antaranya Pak Warno.

Berikutnya, Saudara Aritonang kami persilakan.

## **22. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

*Bismillaahirrahmaanirrahiim.*

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Sebenarnya apa yang dikemukakan Saudara Agun Gunandjar tadi sebenarnya sudah cukup lengkap. Tetapi karena dia juga perintahkan ke saya lagi untuk melengkapi, ya, saya terpaksa bicara lagi. Kemudian saya mencoba diskusi ini, untuk semacam bermain kungfu meminjam tenaga Kawan, kemudian untuk membalik. Pak Warno, saya pikir saya cermati betul, kemudian Pak Zain kemarin juga, tadi Patrialis juga.

Sesungguhnya nampaknya memang pemikiran kita bersama itu agak sudah menjurus bahwa memang kita butuhkan mahkamah konstitusi. Bukan komisi, Pak Warno. Cuma perbedaannya kami tetap berpendapat itu bagian daripada Mahkamah Agung dengan alasan-alasan justru yang seperti Bapak-Bapak kemukakan tadi, melengkapai argumentasi Saudara Agun, bahwa sesungguhnya kalau yang terasa kita mendesak selama ini sesungguhnya adalah persoalan-persoalan atau perselisihan-perselisihan yang menyangkut Konstitusi.

Saudara Patrialis juga sudah kemukakan tadi bahkan praktik penyelenggaraannya pun juga sudah kita lakukan dan oleh Mahkamah Agung. Kebutuhan mahkamah konstitusi betul tetapi kemudian kita berpendapat bahwa Mahkamah Agung adalah mahkamah yang paling agung, mahkamah dari segala mahkamah. Karena itu kemudian kami minta itu di bagian daripada Mahkamah Agung. (Disela dering telpon. *Waduh*, ini ada telepon lagi *nich*. Jangan-jangan pers lagi ini). Alasannya itu.

Sama juga seperti namanya juga, meminjam istilahnya *supreme court*. Jadi, *court* yang paling *supreme*, paling agung, mahkamah dari segala mahkamah atau mahkamah yang paling agung. Kalaupun ada persoalan perselisihan Konstitusi, hukum dasar atau Undang-Undang Dasar, itu bagiannya.

Persoalannya memang Pak Zain kemarin persoalannya selama ini beban Mahkamah Agung itu besar. Itu persoalan teknis Pak Zain. Batasi saja yang masuk, persoalan-persoalan perselisihan yang masuk ke Mahkamah Agung, dan satu saya tambahkan, kerjakan! Jangan datang kemudian persoalan ke meja itu ditumpuk, kalau itu bukan hanya 15.000 Pak, mungkin setahun 15.000 lebih kalau hanya ditumpuk. Tetapi kalau dikerjakan dan itu memang persoalan birokrasi kita *kan*?

Persoalannya memang terutama, pelayanan publik memang agak lemah kita. Ini yang persoalan yang kami melihat, apalagi Pak Warno tadi menghimbau jangan kita mencoba berbentuk lembaga baru yang kemudian kita takut menjadi dinosaurus, tetapi bukan persoalan itu. Persoalannya kita mendayagunakan apa yang sudah ada dan kemudian melengkapinya dengan persoalan yang selama ini kita sudah hadapi dan kita sudah laksanakan. Pak Patrialis *kan* persoalan kemarin kita minta fatwa, kemudian ketika Soeharto mundur, Anda sendiri menjelaskan tadi. Ya, bukan PAH I. Saya cuma menjelaskan Pak Patrialis gambarkan itu bahwa itu praktik penyelenggaraan negara kita sudah terapkan.

Persoalan barangkali memang persoalan tadi, karena persoalan Konstitusi itu tidak hanya sekedar masalah hukum seperti yang bilang Pak Warno dan kita sudah sepakat untuk menyempurnakan pola rekrutmennya. Hakim Agung saja *kan* sudah terbuka dari luar. Kemarin Pak Zain juga sudah kemukakan itu. Mungkin di situ kita sempurnakan. Itu saja sebenarnya yang ingin saya kemukakan, untuk melengkapi beberapa, barangkali melengkapi terutama Rekan kami tadi, Pak Agun untuk lebih memperkuat bahwa mahkamah konstitusi kita butuhkan dan itu dalam payung atau dalam domain atau bidang atau rumah, Mahkamah Agung. Barangkali itu saja, sekian terima kasih. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*.

### 23. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, barangkali terima kasih kalau begitu. Berikutnya Pak Jakob Tobing, kami persilakan.

### 24. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Terima kasih, Pak Pimpinan.

Barangkali ini mestinya saya berbicara dari salah satu tempat duduk, tetapi saya mohon izin, saya bicara dari sini. Izin diberikan Pak? Terima kasih. Jadi, ini adalah sesuatu yang memang sebetulnya sangat monumental yang dibicarakan dalam pembangunan sistem hukum Indonesia. Kita pada pembicaraan-pembicaraan yang periode lalu dan khusus periode ini, kita mulai lagi dari awal. Satu hal sudah kita tegakkan tentang supremasi hukum dan bahwa sistem kekuasaan kita, sebenarnya adalah sistem kekuasaan konstitusi. Karena kita sebenarnya dengan apa yang kita sepakati resmi dalam tataran MPR ataupun dalam lingkungan PAH I, itu sudah mengatakan bahwa kedaulatan rakyat itu adalah satu dan dilaksanakan, dibagi-bagi oleh Undang-Undang Dasar. Ada yang dilakukan oleh MPR, ada yang dilakukan oleh DPR, ada yang dilakukan oleh Presiden, ada yang dilakukan oleh rakyat itu sendiri dan seterusnya.

Nah, jadi kedudukan Konstitusi itu sedemikian sentralnya di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara dan itulah sebabnya, *constitutionality* daripada segala sesuatu menjadi sangat sentral pula. Pengalaman kita mengatakan bahwa memang ada berbagai undang-undang atau yang di bawahnya yang tidak *valid constitutionality*. Sementara itu kita mengatakan bahwa proses untuk menguji itu, khususnya undang-undang, itu ada di tangan MPR. Sesuatu yang sebenarnya ditugaskan kepada PAH I ini pernah. Tetapi kita berpikir-pikir apakah suatu hukum, suatu undang-undang itu diuji dalam sebuah proses politik. Betul bahwa undang-undang adalah sebuah proses politik. Tetapi hasilnya adalah hukum dan begitu hukum ada, proses politik mestinya tunduk *malah* kepada hukum itu, begitu. Itu sebabnya kita akhirnya, ya sudah kita cari dulu cara yang lebih konstitusional mengatasi masalah-masalah ini.

Keperluan itu ada dan dalam hal ini adalah menyangkut bukan kepada keputusan-keputusan. Tetapi adalah terhadap aturan-aturan kalau keputusan-keputusan kita semua tahu, itu adalah bagian daripada peradilan biasa, khususnya bidang tata usaha negara.

Dalam pembicaraan kita, semenjak tahun yang lalu sebenarnya sudah jelas bahwa kita memerlukan ini, suatu mekanisme untuk *me-review* hal-hal yang menyangkut undang-undang. Fungsi-fungsinya kita bicarakan dan semua berpendapat fungsi itu diperlukan, begitu. Studi banding yang kita lakukan mengatakan bahwa fungsi-fungsi itu ada di berbagai negara tetapi berbeda di dalam penampilan-penampilannya. Unik! Kalau misalnya Amerika tentunya itu berkaitan dengan keseluruhan kesisteman yang dianut. Mahkamah Agung itu sebenarnya melakukan juga bukan hanya uji undang-undang, tapi dia juga melakukan amendemen sebenarnya. Karena apa yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar di sana juga termasuk putusan-putusan Mahkamah Agung dalam suatu tata yang preseden, mengikuti kebiasaan Presiden.

Dalam hal itu makanya mereka, mahkamah konstitusi dan Mahkamah Agung dalam suatu kesatuan itu tidak menjadi permasalahan. Kita juga tahu bagaimana hakim-hakim agung dan hakim-hakim di sana itu sangat berbeda dengan di kita. Di tempat-tempat lain juga kita lihat, di Afrika Selatan berbeda, di Thailand berbeda, di

Italy berbeda. Tetapi fungsi-fungsi itu ternyata ada. Nah, kalau itu fungsi ada, memang dari sisi itu kelihatannya dia memang luar biasa hebat, besar, sehingga ditaruh di mana pun dia, kalau memang tidak ada satu aturan lain yang membatasi dan mengatur, memang dia bisa jadi apa yang disebut dinosaurus itu. Tetapi semuanya akan bisa jadi dinosaurus. Karena memang begitulah kekuasaan, kalau tidak ada yang saling *ngecek*. Nah, kita tahu bahwa fungsi-fungsi yang kita bicarakan itu, utamanya adalah *constitutionality of law, of act*, tidak hanya undang-undang tetapi juga yang di bawahnya.

Secara khusus kita mempunyai keperluan-keperluan ini, karena apa? Kita adalah negara yang sedang membangun dan pembangunan bidang hukum adalah pembangunan yang sangat-sangat mendesak dan besar. Hukum-hukum yang ada, hukum-hukum yang perlu ada, itu jumlahnya besar dan diperlukan dalam waktu yang cepat. Yang kita tahu itu adalah suatu proses yang tentu ada proses yang sifatnya pendekatan hukum, pendekatan akademik, pendekatan profesi, tetapi juga ada pendekatan politik, perlu ada yang mengawal ini.

Sementara kita tahu bahwa juga otonomi yang akan kita terus dorong, juga akan menghasilkan banyak hal yang bersangkutan dengan masalah sebenarnya, keutuhan kesisteman Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kita tahu misalnya saja praktik contohnya peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan dalam waktu tiga bulan Mendagri tentunya harus bisa mengatakan ini atau itu terhadap soal itu. Tapi kalau dalam tiga bulan Mendagri tidak punya opini, berarti peraturan itu sah.

Jadi, memang kita memerlukan sesuatu yang begini dan *magnitude* daripada permasalahan dan tugasnya itu begitu besar. Kita juga mengatakan ada fungsi-fungsi lain, misalnya fungsi *impeachment*. Ini memang perlu agak kita detail. Kita mengatakan bahwa Presiden itu masa tugasnya adalah *fixed*. Kita mengatakan bahwa Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara yang dalam sistem parlementer itu satu, di tangan Presiden dalam sistem yang kita anut. Kita bisa, juga mengatakan bahwa ada kekecualian tetapi ada *exception*.

Kalau ada pelanggaran personal pidana, seperti pengkhianatan, suap, *treason* jenis-jenis seperti itu dia bisa di-*impeach*. Tetapi kita harus menegaskan itu sebagai pengecualian. Karena aturan umum Presiden tidak bisa diberhentikan pada masa jabatan. Nah, pengecualian ini mengatakan adalah hal-hal yang sifatnya *personal high crime*. Siapa yang mengatakan itu bahwa memang ini, Presiden ini layak untuk di-*impeach* atau tidak. Kita berpikir ini dilakukan oleh Mahkamah Agung Konstitusi. Dalam bentuk apa, apakah dalam bentuk putusan final pidana? Ini tentunya tidak demikian karena di pihak lain kita mengatakan Presiden dalam masa jabatannya tidak bisa diadili secara perdata, pidana. Kecuali kalau dia berhenti hanya bisa diadili kalau sudah tidak lagi menjabat. Jadi apa? Ini mungkin perlu dicatat. Mungkin kalau sampai di-*dell [delete]* itu tidak bisa dalam Undang-Undang Dasar tetapi perlu ada kaitannya, perlu ada aturan pokoknya.

Dalam hal ini mahkamah konstitusi yang merupakan mahkamah pertama dan final itu, memberikan suatu *legal opinion* kalau menurut Pak Asnawi, yang mengatakan bahwa Presiden ini layak atau cukup dapat ada alasannya yang kuat untuk bisa di-*impeach*. Bisa dimintakan pertanggungjawabannya. Tetapi ini ada kekurangan kita waktu kita merumuskan tentang kewenangan, menurut saran saya, ya tentang kewenangan MPR. MPR tidak otomatis harus memberhentikan Presiden. Presiden atau MPR dapat memberhentikan dapat juga tidak, tetapi hanya apabila mahkamah

konstitusi mengatakan memang dia layak untuk di-*impeach*. Tanpa itu tidak bisa.

Sehingga kesisteman kita, *main structure* daripada kesisteman kita, itu tidak disimpangkan oleh *auxiliaries*, oleh kontruksi-kontruksi tambahan. Jadi, yang *exception*, jelas adalah *exception*. Begitu kita juga berbicara tentang *dispute of competency*, sebagai kewenangan daripada mahkamah konstitusi. Kewenangannya untuk mengatasi *dispute of competency*, bisa antara daerah dengan daerah, daerah dengan pusat atau justru antar departemental, kalau itu tidak bisa diatasi oleh misalnya mestinya bisa oleh kepala eksekutif. Atau *dispute* hasil pemilu begitu, atau *dispute* ada tuntutan yang sudah memenuhi persyaratan atau katakanlah membubarkan sebuah partai.

Sebenarnya dari keseluruhan apa yang kita ungkapkan, ada kekhasan daripada lingkup tugas daripada mahkamah konstitusi itu. Kekhasan yang menyebabkan dia berbeda daripada *general rules*, yang ada di lembaga yang mirip Mahkamah Agung. Tetapi kita tidak bisa mengatakan lembaga itu di luar daripada lingkup yuridisial sistem kita. Sama dengan kalau kita bicara BPK ada dekat-dekatnya itu ke tugas-tugas DPR, DPA atau Badan Penasihat, begitu. Itu masuknya dalam rumpun eksekutif. Ini masuk dalam rumpun itu. Rumusan kita dahulu yang mengatakan MK berada di dalam lingkungan MA, bukan diartikan bahwa dia bagian daripada MA tetapi dia ada dalam rumpun itu.

Nah, kembali kepada dari segi kebutuhannya khas dan tugas-tugasnya khas maka persyaratannya pun memang menjadi lain. Seorang Hakim Agung apakah karier atautkah tidak karier, itu mempunyai kekhasan di dalam persyaratannya. Profesi! Profesi di bidang itu, kehandalan di bidang itu. Tetapi untuk menjadi mahkamah konstitusi, tidak hanya itu. Seorang negarawan, katakanlah bekas Ketua PAH I, misalnya anggota PAH I, itu bisa mempunyai kualifikasi untuk menghakimi hal-hal yang menyangkut *constitutionality*. Seorang mantan, dulu kita bergurau waktu di Bandara Sheraton, negarawan. Syaratnya negarawan, kalau begitu kalau kita bentuk mahkamah konstitusi sampai berapa tahun ke depan, tidak ada anggotanya. Tetapi waktu itu kita menggambarkan tentang idealisasi daripada mahkamah itu.

Jadi, tidak bisa dibaurkan, disatukan, disamakan dengan persyaratan-persyaratan juga sangat tinggi yang diperlukan oleh seorang Hakim Agung. Tetapi apakah seorang mantan Hakim Agung bisa jadi anggota mahkamah konstitusi? Bisa. *Integrity*, masyarakatnya yang menilai *integrity*-nya. Oleh karena itu memang dia tidak akan mungkin dalam kesisteman kita, menjadi bagian daripada Mahkamah Agung. Belum lagi dari segi bagaimana ini dikendalikan secara *to and act*, menggerakkan, begitu. Karena nanti masalahnya, masalah pimpinan dan lain sebagainya, itu menjadi berbeda.

Mengenai kenapa kami mengatakan bahwa ini perlu suatu keseimbangan mikro jagad cilik daripada keseimbangan daripada kesisteman kita ada juga di sini, justru karena tugas-tugasnya ada unsur-unsur dari DPR, ada unsur-unsur dari MA, ada unsur-unsur dari Presiden. Maksudnya bukan anggota DPR, bukan anggota MA, bukan anggota Presiden tetapi mereka mengusulkan tiga dan itu final. Persyaratannya diatur dengan undang-undang demikian, sehingga memang ini adalah mereka yang integritasnya memang layak untuk menjadi salah satu tumpuan kita untuk menegakkan negara Konstitusi yang kita sebut tadi.

Kemudian, kami juga ingin sedikit lebih elaborasi tentang pentingnya komisi yudisial. Hakim bukan pegawai negeri, hakim membawa yang hak, menegakkan yang hak, keadilan, dan kita mengatakan selama ini dia sebetulnya pejabat negara walaupun hakim di Pengadilan Negeri dan tidak kita katakan hakim Pengadilan Negeri bawahan dari atasannya lagi dan atasannya lagi. Masing-masing ini otoritasnya sendiri dan selalu

amar putusannya mengatakan demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak pernah dikatakan demi atasan saya. Tidak dikatakan begitu.

Jadi, sangat-sangat sentral dan penting kedudukannya di dalam negara yang kita dambakan dan kita bangun menjadi negara yang menegakkan hukum, supremasi hukum. Oleh karena itu dia harus mempunyai persyaratan-persyaratan biasa, kemampuan-kemampuan *intellegential*, profesi, disiplin ilmu sebagai seorang yang menguasai penguasa ilmu hukum tetapi juga mempunyai *accountability* yang menegaskan integritasnya.

Oleh karena itu yang kami sarankan tentang komisi yudisial sebenarnya adalah menyangkut bukan hanya hakim agung seluruhnya, hakim agung, hakim tinggi, hakim pengadilan negeri. Mereka semua adalah hakim yang tidak bisa tiap tahun dimintai bertanggungjawab kepada MPR misalnya atau kepada siapa, begitu. Tetapi dia bertanggungjawab kepada sebetulnya praktis kepada dirinya sendiri.

Karena itu rekrutmen adalah suatu tempat yang paling krusial dalam menentukan kehandalan daripada hakim itu. Maka kami mengusulkan supaya ini memang di-*filter* oleh suatu komisi yang sifatnya, komisinya permanen tetapi keanggotaannya itu *ad hoc* tiap kali. Tetapi unsur-unsurnya jelas, unsur dari para senior dari lingkungan praktisi hukum, *law association* misalnya atau pensiunan hakim atau pengacara begitu dan dari lingkungan akademisi para pengajar-pengajar ilmu hukum yang terkemuka di wilayah masing-masing. Ada yang ingin menambahkan waktu itu dan tokoh-tokoh masyarakat yang terkemuka sebagai unsur yang ketiga. Itu juga bisa dan merekalah yang melakukan *fit and proper test*, supaya tidak lagi *fit and proper test* itu dilakukan dalam suatu nuansa politik. Untuk hakim kiranya janganlah dan proses-proses penegakan hukum, janganlah proses ini ditimpali oleh proses-proses politik.

Jadi kita mengharapkan bahwa baik hakim karier misalnya pada tingkat hakim negeri maupun hakim pengadilan tinggi maupun pada tingkat hakim agung dan yang nonkarier juga diberi kesempatannya tetapi memang ditimbang oleh dan masyarakat ikut bertanggungjawab.

Nah, kemudian secara agak khusus kami bicara tentang mengenai Jaksa Agung dan keterlibatan Polri. Saya rasa bagian ini tidak dimaksudkan daripada rancangan ini untuk membicarakan proses penegakan hukum. Sebab kalau itu nanti kita akan bicara tentang peranan pengacara, peranan Lembaga Pemasyarakatan Masyarakat, notaris begitu. Tetapi adalah suatu kenyataan bahwa Jaksa Agung, para jaksa adalah suatu yang mempunyai kewenangan yang khas. Mengenai Kejaksaan itu jelas adalah bagian daripada eksekutif. Jaksa Agung, jaksa-jaksa sebagai bagian daripada aparat. Itu adalah anak buahnya Presiden, tetapi dalam melaksanakan fungsinya dia tunduknya kepada hukum, bukan kepada Presiden.

Jadi, kalau kita katakan Jaksa Agung mandiri itu bisa nanti waktu kita bicarakan Polri. Itu beberapa waktu yang lalu juga begitu persoalannya. Sebagai aparat dia memang di bawah Presiden tetapi begitu menjalankan tugas-tugas kepolisiannya dia tunduk kepada hukum bukan kepada Presiden. Administratif dia ada pada Presiden. Itu juga Jaksa Agung dan jaksa-jaksa.

Jadi, ini sesuatu yang perlu dijangkarkan ke Undang-Undang Dasar kita. Ada hubungan nanti kepada seluruh proses-proses yang menyangkut penegakan hukum apalagi kalau bersentuhan dengan kekuasaan-kekuasaan dan khusus mengenai Polri. Penyidik itu adalah menyangkut bahwa pejabat-pejabatnya yang ditentukan oleh undang-undang itu. Dia tunduknya kepada hukum bukan pada atasannya, sepanjang

diberi kuasa oleh undang-undang, termasuk di dalamnya juga adalah pejabat lain yang secara terukur diberikan kuasa oleh undang-undang, seperti pejabat-pejabat Bea Cukai tertentu atau pejabat Imigrasi tertentu.

Itu beberapa hal Pak, yang saya rasa, saya ingin sampaikan pada kesempatan ini.  
Terima kasih, Pak.

**25. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih, Pak Jakob.

Dan juga salah seorang calon anggota mahkamah konstitusi yang lulus dari komisi yudisial. Setelah ini yang berbicara Pak Zain Badjeber kemudian Pak Yusuf Muhammad, Pak Tjipto terakhir Pak Hamdan. Silakan kepada Pak Zain.

**26. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Kemarin saya kira kita sudah atau saya sudah mengemukakan bahwa masalah kekuasaan kehakiman yang begitu sederhananya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 di mana Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya dilihat dari segi judul hanya mengatur dua kekuasaan, Kekuasaan Pemerintahan dan Kekuasaan Kehakiman, karena nampaknya kekuasaan legislatif itu juga ada di tangan Presiden seperti Pasal 5 Ayat (1), dan sekarang kita hendak menjabarkan kekuasaan-kekuasaan itu lebih jelas. Oleh karena belum begitu jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 lalu diadakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang tadinya ada pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964.

Kalau berpikir atas dasar demikian bahwa penjabaran sebagai payung dari kekuasaan kehakiman itu sekarang ini dituangkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang perubahannya itu hanya untuk menyatukan kekuasaan pembinaan yang masih ada di tangan pemerintah dialihkan ke Mahkamah Agung, lalu apa salahnya apabila kita di dalam merumuskan ini mengangkat butir-butir yang ada di dalam Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman itu ke dalam Undang-Undang Dasar. Hal seperti ini sudah pernah kita lakukan pada waktu kita membuat hak-hak asasi manusia. Pasal-pasal yang ada pada Pasal 28 A sampai G, itu sebenarnya pasal-pasal pilihan yang kita angkat dari Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 karena Undang-Undang Dasar kita belum berbicara rinci tentang hak-hak asasi.

Oleh karena itu, saya menawarkan rumusan pada Pasal 24 Ayat (1) ini dengan mengambil rumusan yang ada di dalam Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu Ayat (1):

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan.”

Jadi, kekuasaan merdeka itu untuk apa untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan, kalau mau ditambah berdasarkan Pancasila kalau di dalam itu ada. Kalau mau *stop* di hukum juga dan keadilan tidak ada masalah. Tapi kalau lengkapnya saya bacakan Pasal 1 dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.”

Jadi, substansi yang kita angkat dari sini kekuasaan negara yang merdeka guna menyelenggarakan peradilan. Jadi, bukan kekuasaan negara yang merdeka lalu juga

campur eksekutif atau legislatif. Hanya di dalam rangka menyelenggarakan peradilan.

Kemudian kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan badan-badan peradilan khusus dalam lingkungan peradilan tersebut. Ini yang berlaku sekarang. Jadi, ada diakui oleh Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman adanya badan-badan peradilan khusus dalam lingkungan tersebut yang kemarin kami sudah kemukakan di lingkungan peradilan umum, itu ada pengadilan ekonomi untuk tindak pidana. Ada pengadilan anak untuk tindak pidana anak, ada pengadilan HAM untuk HAM berat. Ada lingkungan pengadilan niaga, ada pengadilan niaga di lingkungan peradilan umum.

Jadi, yang sekarang situasi peradilan kita pada lingkungan peradilan umum itu ada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, ada Pengadilan Ekonomi ada Pengadilan Niaga ada Pengadilan HAM dan nantinya ada Pengadilan Ketenagakerjaan yang sekarang RUU-nya sedang digarap, tapi diletakkan di lingkungan peradilan umum. Lalu nantinya pengadilan khusus korupsi. Kemudian nantinya yang sudah disepakati pengadilan pajak atau peradilan pajak berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Selain daripada pengadilan-pengadilan tersebut yang bernama Mahkamah atau apapun namanya, itu adalah pengadilan administratif yang dikenal dengan *quasi rechtsspraak* pengadilan pura-pura atau semu. Jadi, disebut pura-pura dia melaksanakan satu kekuasaan kehakiman yang tidak dalam lingkungan kekuasaan itu, berada di luar itu. Karena itu dianggap hanya administratif putusannya bisa digugat ke TUN ataupun ke peradilan umum atas dasar 13-65 KUH Perdata yaitu *onrechtmatige overheidsdaad*. Ini yang ada sekarang.

Jadi, kalau kita buka lagi lingkungan lainnya, apa manfaatnya? Sementara kalau dia menempel, dia langsung menggunakan fasilitas menghakimi tambah Hakim *Ad Hoc* ke dalam tidak ada masalah. Ini yang saya mintakan perhatian kita semua sebelum kita membuka kran untuk membuat lingkungan-lingkungan yang terlepas dari lingkungan yang ada.

Memang di beberapa negara tertentu misalnya di Belanda bahwa pengadilan pajak itu berdiri sendiri, tapi *kan* struktur peradilannya di sana tidak seperti kita, dia tidak ada Peradilan TUN. Kemudian berbicara mengenai mahkamah konstitusi, saya kira rumusan wewenang dari Tim Ahli dengan BP yaitu PAH I di waktu yang lalu, itu ada perbedaan dan setelah saya renungkan sebenarnya wewenang yang diberikan kepada mahkamah konstitusi oleh PAH I itu sudah lebih tepat yaitu hanya uji materiil terhadap undang-undang. Ada kesulitan dalam praktik apabila hak uji materiil di bawah undang-undang itu dipisahkan dari Mahkamah Agung.

Seseorang pencari keadilan yang dirugikan oleh suatu perda atau oleh suatu peraturan di bawah undang-undang, dia menggugat kerugian yang dialami terhadap kasusnya, harus menunggu dulu keputusan tentang perda itu, baru jelas bahwa dia dirugikan atau tidak oleh perda yang bertentangan itu. Tetapi apabila dia berada di tangan Mahkamah Agung dalam satu proses, dia boleh diambil dalam rangka proses perkara, dia juga boleh diambil oleh Mahkamah Agung. Seperti sekarang, di luar proses perkara khusus untuk hak uji terhadap undang-undang tersebut, peraturan perundang-undangan tersebut. Ini memang merupakan satu *problem* tersendiri, sehingga kami lebih sepakat bahwa mahkamah konstitusi hanya diberikan kewenangan terhadap hak uji terhadap undang-undang, terhadap Konstitusi tentunya.

Lalu ada bertanya terhadap Tap Majelis Permusyawaratan Rakyat berlaku di waktu yang akan datang, kita masih mempersoalkan masih ada Tap-Tap seperti sekarang atau tidak. Tetapi yang jelas tingkat undang-undang terhadap Konstitusi kalau nantinya ada tap dengan sendirinya berada di bawah Konstitusi.

Kemudian juga ada rumusan pertentangan antar lembaga pertentangan antara pemerintah pusat dan daerah. Ini saya kira pertama-tama kita tidak memakai kata pertentanganlah, tapi perselisihan, karena perselisihan lebih kepada pendapat. Jadi tidak saling adu. Lalu kita mempertentangkan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam satu negara kesatuan. Apakah itu perlu dicantumkan, tidak hanya pertentangan antar pemerintah daerah misalnya mengenai perbatasan, mengenai lautnya, mengenai ini, tetapi tidak mempertentangkan pusat dengan daerah di dalam kerangka negara kesatuan. Apakah itu satu kewajaran kalau undang-undang tentang pemerintahan sudah mengatur demikian rupa lalu Konstitusi memberi hak kepada daerah untuk bertentangan dengan pemerintah pusatnya.

Ini saya kira perlu kita cermati dalam kerangka negara kesatuan negara kita. Sama saja misalnya dalam studi banding ke Mesir, waktu kami berbicara soal otonomi, lalu Ketua Parlemennya sama Ketua Majelis Pertimbangannya mengatakan bahwa sama kami daerah adalah daerah administratif, karena kami negara kesatuan. Dia tidak boleh sesuka-sukanya. Ini *kan* dalam kerangka budaya dia harus demikian. Tetapi dalam kerangka kita, boleh membagi pusat memberikan kekuasaan itu, tetapi apakah pusat dapat mempertentangkan kekuasaan yang ada di pusat dengan kekuasaan yang ada di daerah. Saya kira ini yang perlu kita cermati di dalam rangka memberikan kewenangan kepada mahkamah konstitusi.

Mengenai di dalam atau di luar Mahkamah Agung, mahkamah konstitusi ini memang pada naskah pertama kita yang ada, adalah berada di dalam. Kalau naskah BP yang dilampirkan di dalam Tap MPR Nomor IX/MPR/2000 dalam lingkungan Mahkamah Agung. Kemarin saya sudah mengemukakan bahwa ada negara yang berada di luar dan ada negara yang berada di dalam Mahkamah Agung, mahkamah konstitusi itu. Apa baiknya untuk negara kita? Karena kalau kita memilih berada di luar daripada Mahkamah Agung, itu bukan asing di dalam dunia ini. Tetapi tentunya untuk menentukan di dalam dan di luar adalah kebutuhan daripada bangsa ini.

Jadi, kita tidak membikin-bikin yang lain tetapi ada contohnya dan contoh itu patut kita lakukan di negara kita. Dengan dia berada di luar Mahkamah Agung, kita menginginkan tentunya bukan saja dia tidak terkontaminasi dengan kewenangan-kewenangan yang ada pada Mahkamah Agung ataupun hal-hal yang negatif yang berlaku di dalam Mahkamah Agung tetapi dia betul-betul satu mahkamah konstitusi di mana dengan fungsi-fungsi tertentu dia akan mendapatkan tempat di hati bangsa ini. Ini yang perlu saya kira kita pikirkan. Jadi, bagaimana kita mempertemukan perbedaan yang masih ada atau yang terbuka kembali pada kita setelah dibuka oleh Tim Ahli bahwa sebaiknya mahkamah konstitusi itu berada di luar Mahkamah Agung.

Kemudian mengenai penegakan hukum, sekali lagi kita perlu cermati judul ini apakah penegakan hukum itu hanya menegakkan hukum di bidang pidana sehingga yang berbicara hanya Kepolisian dengan kewenangannya dan Kejaksaan dengan kewenangannya beserta tentu pengadilan yang ada di dalam bab itu atau sebenarnya kalau berbicara penegakan hukum itu tidak terbatas pada penegakan hukum pidana, tidak terbatas kepada harus dilakukan oleh instansi itu.

Kalau saya mengurus masalah pertanahan saya ke kantor Badan Pertanahan, lalu apakah dia tidak wajib untuk melakukan penegakan hukum di dalam bidang agraria

atau notaris tidak harus melakukan penegakan hukum di dalam fungsinya? Jadi, penegakan hukum itu bisa terjadi pada hukum perdata, hukum tata negara pada hukum apa saja. Apalagi pada kita mengakui hukum tertulis dan hukum tidak tertulis yaitu hukum adat. Itu masih tetap kita pergunakan.

Jadi, saya kira masalah ini kalau kita mau menempatkan Kejaksaan khususnya Kejaksaan Agung dan Polri dengan kedudukannya di dalam Konstitusi ini, silakan saja, tetapi jangan kita meletakkan judul yang menimbulkan pengertian yang salah, persepsi yang salah kepada masyarakat seolah-olah penegakan hukum ini hanyalah hukum yang ditegakkan oleh instansi di dalam bab ini.

Kalau kita bicara penegak hukum pun tidak sempurna hanya itu yang disebut penegak hukum. Jadi apa sebenarnya yang kita inginkan dalam bab ini. Ingin meletakkan Polri dan Kejaksaan di dalam Konstitusi atau ingin meletakkan penegakan hukum di dalam Konstitusi. Kalau kita ingin meletakkan penegakan hukum di dalam Konstitusi tidak harus terbatas kepada tiga instansi ini yaitu Kekuasaan Kehakiman, Kejaksaan dan Kepolisian. Tetapi kalau kita ingin meletakkan Kejaksaan dan Kepolisian dengan fungsi hukumnya itu, silakan kita cari judul yang lain atau tempat yang lain, kami tidak keberatan walaupun harus kita rumuskan lebih baik lagi dari rumusan yang telah ada. Demikian pendapat kami, terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**27. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih, Pak Zain dan pesan dari Pak Jakob nanti kalau perumusan Pak Zain jangan tidak ada. Ini tercatat dalam sejarah, nanti *kan* begitu.

Baik, kepada Pak Yusuf Muhammad, kami persilakan.

**28. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Pimpinan dan Bapak-Bapak sekalian.

Pendekatan pembahasan kita, saya kira sudah sangat luas dan mungkin kita harus kembali ke substansi untuk kita diskusikan di Tim Kecil tetapi memang saya ingin membagi keresahan karena terus terang saya itu sedang kehilangan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga penegakan hukum yang kita miliki. Saya tidak tahu dari mana itu harus kita selesaikan, apakah penambahan lembaga-lembaga itu menyelesaikan atau tidak? Karena ternyata proses yang kita alami dalam perjalanan penegakan hukum ini baik oleh pengadilan-pengadilan maupun oleh Mahkamah Agung itu ternyata banyak sekali yang tidak memenuhi kebutuhan keadilan sebagai substansi dari penegakan hukum itu. Oleh karena itu saya tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini. Ini yang saya maksudkan membagi keresahan itu.

Tetapi saya menjadi tenang kembali ketika penegakan hukum yang hakiki itu memang akan terjadi pada lembaga Mahkamah Agung yang sebenarnya yaitu Mahkamah Allah yang akan terjadi pada saat akhir dan ini mungkin rahasianya kenapa Nabi mengatakan penegak hukum itu ada tiga yang dua di neraka yang satu di surga. Ini membuat ringan hati saya bahwa memang kamu jangan banyak berharap dari penegakan hukum di dunia, karena 2/3 penegak hukum itu di neraka, artinya salah.

Sejarah menunjukkan cara penegakan hukum yang dilakukan tokoh-tokoh itu berbeda-beda Nabi Daud itu sebagai tokoh yang dikenal di semua agama. Nabi Daud itu menegakkan hukum dengan mukjizat, dengan piranti dari tumbuhan. Jadi, Beliau itu kalau ada orang salah lalu dikumpulkan diajak salaman yang tidak bisa lepas dan lengket itu salah, jadi kalau sekarang ada Nabi Daud saya kira tidak tahunya orang yang

berani bersalaman dengan Beliau, banyak yang lengket.

Yang kedua, beliau itu memiliki sebuah pohon, pohon ini kalau ada orang salah itu disuruh mengambil buahnya kalau dia salah maka pohon itu naik ke atas sampai tidak terjangkau buahnya. Tetapi sekarang *kan* tidak ada pohon. Ada pohon tidak berbuah.

Kalau Nabi Sulaiman yang juga dikenal sebagai anaknya Nabi Daud itu memang dengan pendekatan-pendekatan hati nurani bagaimana beliau ada orang yang mengadu, mengaku ini anaknya dua wanita, mengaku bayi ini anaknya kedua-duanya mengaku akhirnya karena mereka kedua-duanya itu *ngotot*, Nabi Sulaiman mengatakan sudah kalau begitu saya tetapkan ini saya potong bagi dua, separuh kamu, separuh kamu. Maka ada Ibu yang mengatakan jangan lebih baik berikan kepada dia, maka Sulaiman memutuskan yang menolak itu yang pemilikinya.

Itu *kan* sebuah pendekatan yang sangat dalam, yang sangat arif tetapi ketika sampai pada Nabi Muhammad sebagai tokoh akhir zaman beliau mempergunakan mekanisme atau metode pendekatan-pendekatan pembuktian, sehingga hukum acara Islam yang terkenal adalah *al abinatulmuta'i walyamin wa'ala anka*, bukti itu menjadi kewajiban dari penuduh dan sumpah itu cukup diberikan oleh yang menolak jika tidak ada bukti.

Mungkin ini yang menjadi kasusnya Amerika dan Osama Bin Laden. Osama menolak dengan bersumpah karena dia memegang *qulyamin wa'ala anka*. Sekarang persoalannya tinggal *baiqinah* bukti itu bisa diberikan atau tidak oleh Amerika. Ini kalau pakai hukum acara yang memang sangat terluas dikenal di dalam sistem hukum Islam. Berangkat dari hal-hal yang meresahkan itu tadi, saya kira kewajiban kita memang tinggal mengikhtiyari secara maksimal.

Yang menjadi pikiran saya, rumusan-rumusan yang ada di sini yang punya substansi moral itu di mana substansi moral itu bisa kita letakkan. Karena ketika Nabi Daud itu diperintah oleh Tuhan dikatakan saya menjadikan kamu sebagai penguasa di bumi dan bertindaklah dan tegakkanlah hukum secara adil. Ada substansi keadilan ini, sehingga ini menjadikan bagian saja, yang ingin saya ditawarkan bagaimana memasukkan sebuah kebutuhan moralitas yang substansinya itu keadilan di dalam rumusan-rumusan Konstitusi kita. Ada rumusan merdeka, ada rumusan mandiri, ada rumusan itu sudah menjadi slogan tetapi hakim-hakim juga di dalam setiap keputusannya itu demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tetapi tidak juga kita dapatkan itu.

Jadi, bagaimana legitimasi moral itu bisa menjiwai bagian yang kita sebut dengan kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum ini. Kalau menyangkut usulan-usulan yang ada di sini, kami Fraksi Kebangkitan Bangsa berpendapat bahwa Mahkamah Agung yang kita anggap sebagai benteng terakhir itu memang diharapkan akan dapat melaksanakan itu dengan diikuti oleh lembaga-lembaga peradilan di bawahnya. Tetapi saya tergoda dengan pernyataan Pak Zain Badjeber bahwa penegakan hukum itu tidak hanya menjadi tugas dari Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga itu.

Kalau penegakan hukum itu, kalau diletakkan di situ nanti dikesankan ini tidak menjadi pesan dan bagian dari lembaga-lembaga yang lain. Itu saya bisa memahami kekhawatiran itu. Sementara kalau kekhawatiran itu dihindari yang dimasukkan di sini, saya kira juga tidak proposional. Jadi, saya sependapat bahwa penegakan hukum yang diletakkan di dalam rumusan ini perlu didalami setidaknya-tidaknya menghindari kekhawatiran seolah-olah di sinilah dan hanya inilah yang melakukan penegakan hukum.

Yang kedua, tentang mahkamah konstitusi kalau ini bagian dari upaya kita melakukan sesuatu meminimalisir kemungkinan-kemungkinan pembebanan yang terlalu besar atau kesalahan dalam pengambilan keputusan, saya kira memang sangat layak dipertimbangkan dan disepakati sebagai lembaga baru untuk kepentingan yang harus jelas disampaikan.

Dulu kita sudah diskusi tentang apakah di dalam apa di luar, apa di mana saya pernah mengusulkan sekitar Mahkamah Agung, tetapi tidak jelas juga tetapi saya ingin mengatakan supaya lepas dari ketidakjelasan, saya kira mahkamah konstitusi harus berdiri sendiri.

Mahkamah konstitusi harus berdiri sendiri, apalagi fungsi-fungsinya itu tidak terus menerus soal-soal hukum dalam arti pengertian yang selama ini kita pahami, di sini ada hal-hal yang mungkin lebih luas dari soal politik dan seterusnya, sehingga keputusan-keputusan lembaga politik yang disebut undang-undang dan mungkin saya sedang memikirkan apa tidak juga sampai kepada tingkatan Ketetapan MPR. Karena pengertian Konstitusi adalah Undang-Undang Dasar, maka semua yang di bawah Undang-Undang Dasar itu tidak boleh bertentangan dengan itu.

Mahkamah konstitusi bisa melaksanakan peran itu terlepas dari apa yang sudah pernah terjadi dan saya tidak, apa yang sudah terjadi itu *que sera-sera*, terjadi, terjadilah tetapi hikmah yang harus kita ambil harus tetap menjadi kebutuhan kita ke depan.

Tap MPR Nomor III/MPR/1978 itu sebetulnya Tap jebakan. Itu sangat politis dikeluarkan pada tahun 1978 ketika ada protes dari mahasiswa. Gerakan-gerakan tahun 1978 lalu. Untuk memberikan angin kepada protes-protes itu diberikanlah Tap MPR Nomor III/MPR/1978 bahwa sesungguhnya Presiden itu bisa dibeginikan tetapi di dalam Tap itu tidak ada poin yang mestinya harus ada bagaimana jika Presiden itu memang melakukan kesalahan. Tidak disebutkan hanya bisa begini sampai empat poin. Yang kelima tidak dimasukkan di situ dan itu sebabnya kemudian itu dimasukkan di dalam.

Lucunya Tata Tertib, tetapi karena juga Ketetapan, Tata Tertib itu juga melengkapi Tap MPR Nomor III/MPR/1978 yang ini sangat kontroversial. Secara jujur saya kira kita mengatakan kontroversial, karena berkali-kali ketika saya dengan Teman-Teman di Tim Kecil memasalahkan itu, saya selalu dijawab: "Sudahlah Gus, *sampeyan* itu wacananya benar tetapi ini politik." Jadi saya menerima, tetapi tidak menerima sebetulnya. Menerima itu artinya saya memahami kepentingan-kepentingan yang melatarbelakangi tetapi saya sedih kenapa itu harus mengorbankan hal-hal yang mestinya menjadi kepentingan kita bersama dan sekarang itu kita diskusikan, *alhamdulillah*.

Seperti Tap MPR Nomor VII, saya sampai hari ini tidak setuju Kapolri itu diangkat dan ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, karena itu punya dampak yang bermacam-macam. Jadi, bukan cuma dulu saya tidak setuju hari ini pun saya tidak setuju artinya apa, artinya kita punya persoalan-persoalan di dalam banyak hal yang memang perlu diselesaikan secara konstitusional dengan lembaga yang kita harapkan dapat melakukan peran-peran konstitusional jernih dan mungkin kebutuhan itu menjadi kebutuhan riil, oleh karena itu mahkamah konstitusi bisa kita pahami sebagai kebutuhan ke depan berbeda dengan Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga yang ada.

Saya kira pembahasan kita baru sampai di situ hal-hal berikutnya mungkin akan menjadi konsekuensi dari pembahasan-pembahasan dasar yang kita lakukan.

Demikian Pimpinan, minta maaf, terima kasih.  
*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**29. Ketua Rapat : Harun Kamil**

*Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih, Pak Yusuf Muhammad. Jam 12.45 WIB, masih ada dua pembicara Pak Sutjipto sama Pak Hamdan. Apakah diteruskan atau setelah makan siang, bisa minta singkat ya. Baik, silakan Pak Tjipto kalau begitu, asal jangan pendek, sependek batu api.

**30. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih, Pimpinan.

Jadi, memang saya ingin bicara juga secara singkat saja, jadi saya tidak akan mengulangi hal-hal yang kemarin saya sampaikan dan yang sudah dibahas dan yang disampaikan oleh Teman-Teman yang lain secara mendalam.

Saya hanya ingin menyoroti masalah mahkamah konstitusi saja bahwa kita tahu bahwa ini *kan* barang baru, permainan baru begitu. Jadi ini, saya kira memang murni impor. Ini kalau mahkamah konstitusi ini, karena memang tentunya berbeda kalau Mahkamah Adat saya kira pasti berbeda. Oleh karena itu kalau permainan baru, barang baru saya kira itu harus diletakkan padahal yang semestinya begitu. Jadi, kalau ibaratnya permainan golf itu lapangan sudah tertentu. Jadi, ada standarnya, sistem mainnya juga ada, cara mainnya juga ada. Jadi sudah standar. Jadi, tidak bisa kalau mau main golf di lapangan tenis nanti Pak Aritonang yang kena *stick* saja, jadi, sudah terbiasa.

Jadi, saya kira itu yang perlu kita samakan persepsinya, kita sudah menyepakati rasanya hampir semuanya perlunya suatu mahkamah konstitusi cuma diletakkan di mana begitu. Oleh karena itu marilah kita bisa rundingkan bersama, kepentingan yang besar ini tetapi pada tempat yang memang betul, yang sewajarnya begitu. Jadi, kalau di Amerika biasanya orang bilang *leading constitution* saya kira okelah mungkin kita belum sampai ke sana kalau di sana supir taksi sudah bisa Konstitusi masalah HAM mereka sudah tahu tetapi saya usulkan jadi supaya masalah baru, barang baru ini mahkamah konstitusi.

Saya kira supaya lebih terbuka-buka itu ada debat publik atau kita ada rencana semiloka mengenai pemilihan Presiden, saya kira saya usulkan. Jadi, tentunya kita undang narasumber itu antara lain dari Tim Ahli juga mungkin kalau perlu juga dari Mahkamah Agung bersama-sama dan kalau perlu kita bisa datangkan Hakim Konstitusi. Jadi, bagaimana bangunan mahkamah konstitusi itu diletakkan sebenarnya jangan sampai bahwa kalau kita sudah sepakat punya lembaga ini nanti ditinjau dari sudut ketatanegaraan agak janggal begitu karena negara-negara lain itu yang sudah ada mahkamah konstitusi itu jelas posisinya di mana itu sudah jelas.

Jadi, kalau tadi Pak Jakob bicara di lingkungan Mahkamah Agung waktu itu seingat saya bicaranya mula-mula masalah teknis tetapi kata-katanya lingkungan kalau teknis *kan* tidak perlu dicantumkan dalam Konstitusi itu. *Kan* hanya masalah teknis bahwa nanti kantornya ada dekat Mahkamah Agung atau tadi di sekitarnya atau dalam untuk praktis ada di sana.

Saya kira itu *kan* teknis begitu. Tetapi oleh karena itu secara konstitusional saya kira perlu kita letakkan yang sebenarnya kedudukan dari mahkamah konstitusi. Sudah banyak contoh saya kira negara-negara yang punya mahkamah konstitusi dan saya kira

sangat betul kalau dikatakan tadi.

Isinya saya lihat beda, persyaratan untuk menjadi hakim konstitusi dengan hakim agung juga sangat berbeda, produk-produk keputusannya juga berbeda begitu. Jadi, memang betul kalau mahkamah agung, saya kira hakim agung atau hakim-hakim adalah yang profesional dan menguasai teknis dan tentunya integritas tetapi kalau hakim konstitusi lebih dari itu. Jadi, dulu kita bicara negarawan.

Itulah saya kira karena putusan-putusannya itu tidak murni mengenai perselisihan masalah hukum. Jadi, perselisihan-perselisihan yang tadi dikatakan sifat kenegaraan mengenai antar lembaga pemerintahan saya kira itu yang sangat membedakan adanya fungsi daripada Hakim Agung sama Hakim di mahkamah konstitusi, oleh karena itu dengan adanya kebutuhan yang demikian besar dan kita sepakat marilah kita letakkan pada posisi yang sebenarnya.

Oleh karena itu, sekali lagi kami mengusulkan supaya kita buka wacana ini, begitu. Jadi, jangan sampai nanti kalau kita letakkan tidak betul jangan sampai kita dapat kritikan-kritikan bukan saja dari luar tetapi dari para pakar yang juga mereka sudah mendalami masalah mahkamah konstitusi.

Jadi, itu saja Pimpinan yang kami sampaikan, terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**31. Ketua Rapat : Harun Kamil**

*Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih, Pak Tjipto.

Kami hanya mencoba mengingatkan studi banding. Dulu ada mahkamah konstitusi berbagai negara termasuk kami yang ke Hongaria, itu jelas berdiri sendiri seperti halnya suatu proses Mahkamah.

Baik, terakhir Pak Hamdan Zoelva. Kami persilakan.

**32. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saya singkat saja. Dengan memperhatikan berbagai perdebatan yang sudah kita lakukan sejak kemarin dan rumusan-rumusan yang kita hasilkan tahun yang lalu itu juga masukan-masukan dari Tim Ahli, maka kita berpikir kembali tentang rumusan-rumusan yang sudah kita lakukan pada tahun yang lalu itu.

Pertama, mengenai mahkamah konstitusi. Kalau kita melihat bahwa mahkamah konstitusi dalam kerangka negara kita ini memang kelihatannya hanya sekedar menjaga dan benteng terakhir untuk menjaga kemurnian Konstitusi. Karena itu kewenangannya adalah berkaitan dengan hanya masalah undang-undang, apakah undang-undang ini bertentangan dengan Konstitusi atau tidak? Dengan demikian, walaupun terjadi perselisihan yang akan diputus Mahkamah ini hanya berselisihan antara lembaga-lembaga negara yang diatur Konstitusi. Jadi, lembaga-lembaga negara yang tidak diatur dalam Konstitusi atau kewenangannya tidak diatur dalam Konstitusi itu tidak diselesaikan oleh mahkamah konstitusi itu.

Jadi, itu hal yang penting dan pertanyaan yang paling utama yang menjadi kewenangan mahkamah konstitusi ini adalah apakah suatu tindakan atau undang-undang itu bertentangan dengan Konstitusi atau tidak yaitu prinsip. Oleh karena itu kita berpikir kembali tentang kalau terjadi perselisihan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, maka tentu ini tidak bisa ditempatkan sebagai kewenangan mahkamah konstitusi karena hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah

daerah dalam kerangka negara ini bukan hubungan yang sifatnya federalistik tetapi hubungannya sifatnya negara kesatuan begitu. Juga kalau terjadi perselisihan antar satu daerah dengan daerah yang lain, apakah perselisihan itu ditimbulkan dalam perbedaan penafsiran Konstitusi atau tidak. Kalau bukan karena perbedaan dalam menafsirkan Konstitusi tentu yang menyelesaikannya bukanlah mahkamah konstitusi. Saya kira ini yang perlu kita dalami.

Dengan demikian, segala sengketa yang timbul karena penafsiran selain penafsiran Konstitusi kita serahkan saja kepada Mahkamah Agung. Dengan demikian, perbedaan penafsiran antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lain mengenai suatu undang-undang, baiklah, ditempatkan itu pada kewenangan dari Mahkamah Agung atau perbedaan penafsiran mengenai peraturan pemerintah yaitu adalah kewenangan dari Mahkamah Agung. Saya kira itu hal yang dari diskusi yang panjang tadi yang bisa kita lebih mendalami lagi apa-apa yang sudah kita rumuskan pada tahun yang lalu.

Kemudian mengenai Mahkamah Agung, Mahkamah Agung karena hanya dia memiliki hak uji materiil itu atas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, maka dengan demikian pertanyaan pokoknya apakah suatu tindakan atau peraturan yang ada di bawah undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang atau tidak. Dengan demikian jika terjadi sengketa seperti yang disampaikan tadi antara daerah dengan daerah yang menyangkut penafsiran suatu undang-undang tentu itu adalah kewenangan dari mahkamah agung, begitu juga antar departemen-departemen dalam pemerintahan kalau terjadi sengketa menyangkut penafsiran undang-undang, maka tentu itu adalah kewenangan dari mahkamah agung.

Kemudian yang ketiga, ini hal yang terakhir mengenai komisi yudisial. Komisi yudisial ini kembali kita diskusikan pada tahun lalu karena kebutuhan praktis yang terjadi pada kenyataan-kenyataan konkret bahwa tidak ada satu lembaga atau institusi yang bisa mengawasi tingkah laku hakim maupun hakim pengadilan negeri maupun hakim mahkamah agung, dulu yang ada hanya kode etik. Kemudian yang mengawasi selain kode etik itu adalah hanya Irjen Kehakiman walaupun sekarang dipindahkan semua kepada Mahkamah Agung, mahkamah agung akan mengadakan satu Irjen, Irjen Mahkamah Agung.

Jadi kalau demikian, maka pengawasan yang dilakukan hanya semata-mata pengawasan internal yang kita khawatirkan bahwa dia tidak bisa memberikan putusan yang tidak memihak kepada yang dihukumnya itu yaitu hakim-hakim. Oleh karena itu kita membutuhkan satu lembaga, satu komisi yang independen yang keberadaannya tidak di internal itu dan keanggotaannya benar-benar independen dan dia bentuk oleh undang-undang, sehingga apa, sehingga kita harapkan kewenangan dan kekuatan putusan yang dikeluarkan oleh Komisi ini akan lebih *independen* dan dia tidak pernah mempunyai masalah internal dengan hakim-hakim yang ada itu. Jadi, kewenangannya jauh lebih tinggi dan lebih kuat dari Irjen dan juga jauh lebih kuat dari Dewan kehormatan hakim yang ada sekarang ini.

Saya kira itu yang terakhir yang saya sampaikan.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

### **33. Ketua Rapat : Harun Kamil**

*Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Boleh Pak, hanya klarifikasi.

**34. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Interupsi, Bapak.

Saya tadi sengaja mencatat, mendengar semua pembicaraan Teman-Teman, ada 25 lembar mungkin. Tetapi kami lihat terus terang ada jadi seperti ada deviasi itu terus terang Pak. Yang pertama-tama kami mengingatkan dulu kita membicarakan masalah persengketaan kewenangan sebetulnya itu memang salah terjemahan Pak, itu ide dasarnya adalah *dispute competency*. Jadi betul paham bukan soal kewenangan, siapa yang paling kompeten? Ini sebetulnya intinya atau mungkin terjemahan bahasa Indonesia-nya kurang tepat.

Kedua, masalah di lingkungan Mahkamah Agung sebetulnya bukan, maksudnya di lingkungan halaman atau sayap bukan, tetapi maksud saya itu lingkungan tersebut mazhab judikasi maksudnya Pak, sebenarnya maksudnya itu karena sepertinya sudah lupa tahun lalu, takutnya kita akan menjadi mempersoalkan, sebetulnya yang lain begitu maksud saya.

Itu saja, terima kasih.

**35. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih, Pak Pata.

Untuk mengingatkan semua jangan sampai terjadi deviasi dari pembahasan kita atau pergeseran pembahasan, saya kira saya tidak perlu memberikan catatan-catatan karena sudah tahu semuanya yang barangkali juga sudah disimpulkan oleh Saudara Hamdan yang terakhir.

Jadi, pembahasan Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 ini kita akhiri sampai siang hari ini, kemudian jam 14.30 WIB, kita kumpul untuk perumusan. Diminta setiap fraksi berkumpul kita harapkan bisa menyusun. Besok itu kalau kita lihat urutannya adalah mengenai masalah Kekuasaan Kehakiman, mestinya masalah agama kita bahas karena HAM dan Kewarganegaraan sudah selesai. Jadi, besok kita akan membahas masalah Kekuasaan Kehakiman.

Demikian, kami ucapkan terima kasih dan sampai bertemu lagi.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**KETOK 3 X**

**RAPAT DITUTUP PUKUL 13.00 WIB**



## 11. RAPAT TIM KECIL PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	H a r i	:	Rabu
2.	Tanggal	:	26 September 2001
3.	Waktu	:	14.30 WIB - 17.00 WIB
4.	Tempat	:	Nusantara V
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, M.P.A.
7.	Sekretaris Rapat	:	Siti Fauziah, S.E.
8.	Acara	:	Perumusan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman
9.	Hadir	:	141 Orang
10.	Tidak hadir	:	21 Orang

### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIBUKA PUKUL 15.00 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Segera mau dimulai, saya akan meneruskan jam 15.00 WIB. Ya, tadi Pak Ali Hardi mau mengadu Pak, tadi ke mahkamah konstitusi Pak, hak-hak asasinya di ha... ha...

Baik, jadi kita lihat ini dan kalau kita dengar pembicaraan mengenai Kekuasaan Kehakiman. Judul kita belakangkan dulu ya? Supaya kita masuk substansi dulu, nanti baru kita lihat masih persis enggak judulnya itu.

Mengenai yang pertama ini ada yang mengatakan ini perlu. Ada yang mengatakan ini tidak perlu. Karena di mana-mana katanya begitu, kalau Kehakiman, ya mestinya begitu.

Jadi ada yang mengatakan, ini justru perlu di ketengahkan lagi karena di sini lah sebenarnya kekhasan atau kekhususan daripada lembaga peradilan itu ingin ditonjolkan.

Tapi pertanyaannya adalah, kalau ini ditulis, kan *ndak* ada yang salah kan? Ya kan? Ya, sama dengan APBN. Ya, artinya prinsipnya. Prinsipnya, sama dengan waktu kita bicara APBN, itu ada pesan, ya kan? Pesan. Jadi, kalau kurang bagaimana maksudnya?

Kalau begitu kita catat aja ya? Ini Pak Luthfi, siapa lagi? Pak Zain tadi ya. Pak Luthfi-lah.

Justru itu, nanti akan banyak itu *ndak* anu Pak, lebih dulu Pak Luthfi-lah.

#### 2. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Ya, jadi saya, cepat. Kalau bisa kita samakan dengan BPK, kita mengatakan lembaga yang bebas dan mandiri. Ini mandiri dan merdeka. Kalau bisa istilahnya yang samalah. Jadi "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang bebas dan mandiri dari pengaruh dan sebagainya." Di BPK, istilah yang kita gunakan atau yang kita sepakati kemarin itu bebas dan mandiri. Di sini *kan* mandiri dan merdeka. Nah, jadi saya kira mengapa tidak bebas dan mandiri saja?

"Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bebas dari pengaruh..."  
Enggak, enggak ada yang bebas dan mandiri.

#### 3. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ambil yang anu Pak, yang sudah hasil kesepakatan Pak. Tetapi memang ada perbedaan.... Ada bedanya memang...

**4. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Ada, gini. “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.” Nah, jadi saya pikir, ini bebas dan mandirilah.

Ya itulah, bebas dan mandiri. Istilahnya jagokan mandiri dan merdeka.

**5. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Oke? Pak Zain.

**6. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Saya akan membacakan apa yang ada dalam ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1. Kalau bisa di itu di-*print*, supaya mana yang dicoret, tinggal kita membuang andai kata dipakai.

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

**7. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Sabar dulu Pak, sabar.

**8. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

...Negara hukum Republik Indonesia.

Ini terutama pesan moral, di sini ada. Jadi kalau Badan Pemeriksa Keuangan, tadi untuk memeriksa, ini guna untuk menyelenggarakan peradilan. Peradilan untuk apa? Peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

**9. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Memang untuk direnungkan baik-baik. Untuk sementara karena ada loncatan dari apa yang ada di-*print*, kita agak rancu, tapi coba direnungkan. Kalau yang di atas itu Kekuasaan Kehakiman itu, tepatnya yang disebut ya? Tepatnya yang mandiri dan merdeka atau disebut bebas.

Ada yang mengomentari lagi, Pak Sahetapy? Habis itu Pak Warno.

Pak Sahetapy silakan.

**10. Pembicara : J. Sahetapy (F-PDIP)**

Saya kira ini, rumusan yang dibacakan oleh Pak Badjeber, itu tidak ada hubungan dengan Golkar dan apa-apa itu ya. Meskipun itu lahir pada waktu Golkar. Kalau tanya saya, ini kalimat yang saya pikir suatu rumusan yang paling baik selama ini, baik oleh badan legislatif, maupun oleh badan apa saja.

Pertama, istilah mandiri itu kan baru sekitar tiga, empat tahun terakhir ini digunakan. Itu satu.

Kedua, saya memang sepakat untuk menyelenggarakan peradilan. Karena di sini, peradilan itu dibedakan dari pengadilan. Peradilan ini, mohon maaf, itu kalau dalam bahasa Belanda, saya kira Bapak Badjeber mengerti, itu *rechtspraak*, itu lain.

Kedua, yang saya sendiri heran. Selama bertahun-tahun saya mengajar, saya tanya murid saya, yang kemudian menjadi asisten. Kalimat ini tidak pernah dipikirkan. Kenapa? Karena mereka kira hukum itu dengan sendirinya adil. Padahal kalau kita baca ini, kalimat ini, tidak ada di dalam literatur Belanda. Menegakkan hukum. Tidak berarti menegakkan hukum, berarti menegakkan keadilan.

Jadi di sini, saya sepakat dan mendukung, ya. Bahwa menegakkan hukum itu kan, belum tentu menegakkan keadilan. Jadi kita lihat putusan-putusan pengadilan, banyak

sekali yang memang menegakkan hukum, tapi tidak ada unsur atau pertimbangan keadilan. Itu satu.

Sehingga dengan demikian, itu kalau kalimat ini dipegang maka kalau naik banding ataupun kasasi atau minta grasi, unsur keadilan itu bisa ditonjolkan. Dan kemudian, berdasarkan Pancasila ini, saya kira sangat penting. Sebab Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 itu juga agak rancu. Dalam arti sudah dikatakan berdasarkan Pancasila, tetapi dalam pasal berapa itu? Tiga atau empat, kemudian dikatakan:

“Pengadilan memutuskan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Ini *kan* salah, menurut hemat saya. Saya sudah omong ini, barangkali sudah dua puluh tahun, tapi tidak pernah dibantah secara terbuka di koran ataupun dalam tulisan ilmiah lainnya.

Sebab, ini berdasarkan Pancasila. Berarti, pengadilan kalau mau memutus hukum itu, atau memutus satu kasus maka dia harus memperhatikan;

Pertama, masalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Dia harus memperhatikan masalah Peri kemanusiaan, dan seterusnya sampai pada masalah yang terakhir di sila yang kelima.

Saya, sepanjang yang saya baca. Belum pernah ada satu rumusan yang begitu baik, seperti rumusan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 itu.

**11. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Itu waktu Golkar belum lahir.

**12. Pembicara : J. Sahetapy (F-PDIP)**

Saya kira, saya tidak bela Golkar dalam hal ini, sama sekali tidak. Tapi, saya tidak tahu Pak Badjeber, tapi rumusan ini juga, ketika saya kebetulan jadi guru besar tamu di Belanda, saya tunjukkan ini juga. Mereka sendiri terheran-heran.

Saya bilang, hukum itu, yang dikatakan *recht*. Tidak selalu ada *recht in het recht*, kan begitu. Tidak selalu ada keadilan dalam hukum. Tapi kalau ini ada dua istilah yang sungguh berbeda.

Jadi terserahlah kalau memang mau diputus secara lain, saya *manut saja*. *Cuma* saya pikir inilah rumusan yang paling baik, menurut saya.

Terima kasih.

**13. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, memang kesempatan pertama untuk sebaik mungkin. Yang dimaksud ini bukan soal Golkar, bukan ya? Apalagi Partai Golkar. Jadi jangan diterus-terusin begitu.

Tadi berikutnya yaitu Pak Warno.

**14. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Pak Ketua. Saya interupsi dulu mungkin Pak. Interupsi Pak, biar setelah saya interupsi, biar pembicaraannya jadi lancar, saya berpikir akan lebih komprehensif Pak.

**15. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, ya. Teknis ya.

**16. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarasa (F-PG)**

Jadi begini Pak. Apa yang diusulkan oleh Pak Zain, akan lebih lengkap dalam kita merumuskan Pasal 24 Ayat (1) ini, karena juga kita melengkapinya, begitu Pak. Melengkapinya itu bahwa, rumusan ini kan diambil dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Makanya itu yang mengatur tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Di situlah muncul empat lingkungan peradilan Pak, makanya bunyinya menyelenggarakan peradilan.

Tapi kita jangan lupa, bahwa ada juga satu undang-undang yang mengatur tentang ini yang disebut..., kalau kita melihat naskah aslinya sebelum... yang sampai dengan hari ini belum diamendemen,

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.”

Ayat (2) nya:

“Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu, diatur dalam undang-undang.”

Artinya ada dua Pak, undang-undang. Ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985...

**17. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Ok, ok.* Jadi isi interupsinya itu nanti kalau yang bicara ingatkan juga rumusan-rumusannya yang lain, begitu. Jadi kita kembali ke sini. Jadi, Pak Zain mungkin nanti siap-siap Pak, kalau ada pertanyaan. Tadi ini *package* usulnya yang diminta oleh Pak Agun itu tadi. Nanti *aja*, nanti *aja*.

Pak Warno, silakan.

**18. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**

Terima kasih.

Pada permulaan pembicaraan ini, kita memulai dengan membahas masalah sifat sesuatu atau fungsi sesuatu. Nah, apakah tidak lebih tepat, kalau pertama-tama itu kita bicara masalah “barang”nya itu apa? Yaitu misalnya, Kekuasaan Kehakiman yang namanya Mahkamah Agung, itu dulu yang harus kita utarakan. Nah, dalam hubungan dengan ini, kami justru sesuai dengan apa yang kami sampaikan, ingin mengusulkan bahwa “barang”nya itu adalah Mahkamah Agung dan mahkamah konstitusi.

Sehingga apa bila sifatnya dulu, sifatnya dulu yang kita bicarakan tentang Mahkamah Agung atau lembaga kehakiman itu, Kekuasaan Kehakiman itu, bagaimana kami nanti memasukkan usul kami yang ingin menegaskan bahwa subjek atau barang lembaganya itu adalah Mahkamah Agung dan mahkamah konstitusi itu.

Nah, karena itu apakah sekali lagi tidak lebih bijak kalau “barang”nya dulu kita bicarakan. Soal sifat-sifat, fungsi itu adalah menyusul setelah itu. Itu usulnya.

Terima kasih.

**19. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, itu sih, mana *aja* punya argumennya ya. Kita lihat deh. Mungkin nanti kita perhatikan dalam isinya, baru kemudian kita bicarakan, mana yang nomor satu, mana yang nomor dua, begitu.

Tapi ini, belum kita anukan, bahwa ini nomor satu. Tapi baik, kita bicarakan *aja* dulu ini, *gitu* ya.

Pak Fuad.

**20. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Ya, terima kasih Pak.

Memang, saya melihat bisa ada masalah dengan rumusan seperti yang dibacakan oleh Pak Zain tadi. Jadi, kalau dibanyak rumusan di lain di dunia, barangkali tidak ada, ya memang mereka yang paling benar dibandingkan dengan kita yang aneh sendiri, *gitu lho* Pak.

Karena begini, kalau tidak ada rumusan seperti itu, bagi saya masuk akal. Karena di sini ada prinsip yang menurut saya, keliru. Yaitu apa? Menghadapkan prinsip penegakan hukum dengan prinsip penegakan keadilan, ya. Dalam suatu putusan perkara, misalnya biasa, orang yang kalah mengatakan tidak adil, yang menang mengatakan adil. Selalu begitu terus *tuh*, di dunia itu. Keadilan itu selalu relatif, yang mutlak cuma keadilan Tuhan.

Karena itu bagi hakim, kalau saya sudah menegakkan hukum, itu masa bodoh. Itulah keadilan. Harus ada tolok ukurnya. Harus ada satu prinsip yang dipegang. Bahwa anda mengatakan tidak adil, bisa saja. Tapi saya adalah penegakan hukumnya, ini. Inilah keadilan. Kalau ngikut ini kan, bisa ada dua. Jadi nggak ada pegangannya. Karena itu manusia *kan* lemah, karena itu perlu ada hitam di atas putih. Yang hitam di atas putih itulah hukum.

Hukumnya dirasa sudah tidak cocok, tidak adil, silakan hukumnya yang diubah. Tapi jangan menghadapkan suatu yang tertulis dengan sesuatu yang sangat relatif sekali. Karena itulah selalu orang mengatakan adil dan tidak adil, tergantung kalah dan menang. Tapi hakim akan berpegang inilah putusan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Karena itu menurut saya, di dalam Undang-Undang Dasar apalagi Undang-Undang Dasar ini mengkopinya dari undang-undang yang lebih bawah juga agak aneh juga, itu juga suatu adu argumentasi. Biasanya di bawah lebih menjabarkan dibandingkan Undang-Undang Dasar.

Terima kasih.

## **21. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, jadi sebelumnya Pak Andi. Bahwa lebih dulu yang di bawah terus di-*adopt* ke atas, itu biasa dan bisa terjadi. Dan pernah juga terjadi, karena memang secara sebagian-sebagian, kadang-kadang ada yang sudah lebih dulu. Jadi, yang penting isinyalah.

Yang kedua, begini. Kalau kita kembali kepada pembicaraan mengenai hukum dengan sendirinya adil, itu kita kembali dulu pada pembicaraan Undang-Undang Dasar negara. Bahwa ternyata kalau dalam konteks itu, hukum bisa berarti penegakan hukum. Tapi tidak selalu berarti keadilan, begitu.

Jadi, karena hukum positif itu bisa tidak adil, ya. Kita dulu nggak bicara tentang Kekuasaan Kehakiman. Ini sih saya hanya sekedar *rewind* kita punya pembicaraan terdahulu. Waktu bercerita tentang dasar, apakah kita berdasarkan asas legalitas saja atau juga ada asas keadilan.

Kalau asas legalitas, kalau saksinya kurang, ya nggak bisa, walaupun kita sudah lihat sendiri. Itu barangkali juga konteks ini. Jadi agak membingungkan memang harusnya ya lebih mendalam seperti inilah untuk dibicarakan mengenai soal ini. Cuma rasanya karena sudah sekian lama kita bicara, mungkin kita lebih fokuslah.

Pak Andi.

## **22. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Ya, satu hal ini *aja* Pak. Yang disampaikan Pak Sahetapy dan Pak Fuad tadi, unsur filsafat sebenarnya. Kalau kita baca sejarah lahirnya Undang-Undang 14 Tahun 1970, memang kata-kata menegakkan keadilan ini, rupanya sengaja dimasukkan untuk memberi kesempatan kepada hakim-hakim kita berimprovisasi, agar hukum tertulis itu menyentuh keadilan.

Itulah sebabnya prinsip pengadilan kita, hakim diberi kebebasan untuk menafsirkan sesuatu. Baik dengan prinsip-prinsip analog, penafsiran ektensif, bahkan. Dan hasilnya, kalau dia dituruti sebagai yurisprudensi, dia kedudukannya sama dengan undang-undang.

Jadi, kalau menurut saya, saya kira tidak apa-apa Pak. Ya, kalau hukumnya berhimpitan dengan keadilan, syukur. Itu idealnya. Tapi yang ideal kan tidak selalu terjadi. Nah, di situlah fungsi hakim dalam proses menegakkan hukum supaya memperhatikan keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, karena hukum, ya kita tahu juga selalu berjalan lambat dibanding dengan dinamika-dinamika keadilan.

Jadi, saya tidak bertentangan pendapat dengan Pak Fuad, cuma saya menambahkan informasi, mudah-mudahan bisa diterima.

### **23. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kalau begitu, ini Pak Slamet, Pak Frans, Pak Patrialis. Oh, kalau begitu saya sudah tidak mampu lagi.

Kalau masyarakat itu dulu Pak, begini. Satu, dua, tiga banyak, begitu Pak. Lebih dari tiga banyak. Pak Slamet, Pak Frans, Pak Patrialis, Pak Tjipno, Pak Agun, Pak Zain.

Ya, ini kayaknya kita, mungkin tidak, ya, tidak terlalu fokus kepada masalah perumusan saja, kelihatannya ini. Walaupun tolonglah usahakan, mungkin ini akan menyentuh kembali kepada filsafat. Sayang waktu di pleno ini enggak keluar.

Ya, silakan Pak Slamet.

### **24. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**

Terima kasih.

Jadi, kalau kita sekarang berfokus ke rumusan yang diajukan Pak Zain. Saya kira kalau mengaitkan langsung antara hukum dan keadilan, itu saya kira, rasanya itu, kita bisa menerima oleh karena antara proses dan tujuan itu sekaligus tercapai di situ. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, karena itu saya hendak mengatakan yang itu tidak ada keberatannya. Tetapi ketika kita bicara tentang "Berdasarkan Pancasila dan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia."

Prinsip negara hukum, itu sudah tercantum di dalam Bab I. Oleh karena itu, saya kira kalau kita bicara tentang penegakan hukum, ya *ngacunya* ke negara hukum Republik Indonesia.

Kemudian berdasarkan Pancasila.

Saya tidak tahu ya, nanti Teman-Teman yang lebih senior, kayak Profesor Sahetapy, Pak Harjono, dan lain sebagainya. Apakah, ini dari sudut filsafatnya. Apakah *justice* atau keadilan itu, itu mengenal sekat-sekat? Sekat Pancasila, sekat bukan Pancasila, sekat Islam, sekat Kristen, dan sebagainya. Atau sebenarnya hukum itu hendak menegakkan keadilan universal? Yang pas dengan kemanusiaan. Jadi tidak pas dengan Islam, apa Kristen, apa Pancasila, atau apa itu. Tapi ya, pas dengan kemanusiaan. Itu, itu kalau dari sudut filsafat.

Tapi dari sudut praktis, saya hendak berargumentasi bahwa kata Pancasila di situ tidak diperlukan, karena seluruh Undang-Undang Dasar ini, pada hakikatnya adalah penjabaran dan penjelmaan dalam perangkat hukum, dalam Undang-Undang Dasar dari Pancasila.

Jadi kalau memang kita mau menyebutkan kata Pancasila, ya harus di semua. Menegakkan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, menegakkan keadilan sosial,

dan sebagainya berdasarkan Pancasila.

Kalau menurut saya, ketika menyusun Undang-Undang Dasar ini dari Bab I sampai Bab Penutup nanti, itu harus dalam *frame* dan pikiran kita adalah Pancasila, itu. Jadi oleh karena itu, alangkah baiknya kalau rumusan ini sebenarnya berhenti kata keadilan. Jadi “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka, yang menunjang peradilan hukum dan keadilan.”

Terima kasih.

**25. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Baik, untuk sementara mungkin sebelum saya lanjutkan. Keberatan enggak kalau berdasarkan sampai Republik Indonesia, ini *bracket* supaya inti persoalannya lebih, kita lihat.

Ya. Baik kami persilakan Pak Frans.

**26. Pembicara : Frans Matrutty (F-PDIP)**

Terima kasih.

Pertama-tama saya melihat bahwa Ayat (1) yang kita rancang itu, itu pada waktu itu dalam suasana kita ingin agar kekuasaan kehakiman itu mandiri dan bebas dari pengaruh badan-badan yang lain.

Jadi, memang kita merumuskan itu semacam ada kecurigaan. Karena memang Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 juga, memberikan kemungkinan kepada Presiden sebagai Kepala Negara untuk bertindak dalam bidang yudikatif ini.

Nah, saya pikir tidak salah kalau kita mencoba meletakkan sesuatu yang baru. Yang karenanya semua orang taat, dengan mencoba melihat esensi dari Ayat (1) yang sudah kita rumuskan dan mengambil hal-hal yang memang obyektif benar di dalam pasal yang dikutip Pak Zain Badjeber dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 itu. Yang kalau saya coba rangkakan:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang mandiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga negara lainnya dan dari pengaruh pihak manapun untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan dan seterusnya berdasarkan Pancasila”, saya setuju.

Kenapa saya setuju? Tidak usah demi terselenggaranya negara hukum, karena itu nanti kita mengulangi. Tapi kalau berdasarkan Pancasila, itu saya kira tidak mengulangi.

Sedemikian pentingnya kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum di Indonesia, yang terus menjadi cemoohan dari rakyat, itu perlu kita rumuskan benar. Sehingga tidak ada celah untuk dimasuki. Tidak ada celah untuk ditelikungi, begitu.

Nah, mengenai menegakkan hukum dan keadilan, itu sesuatu yang tidak bisa dilepaskan satu dari yang lain. Itu dua muka dari satu sisi kepintaran. Jadi serta merta, itu dalam satu tarikan napas, menegakkan hukum dan keadilan.

Keadilan itu apa? Atau adil itu apa? Adil, itu sederhana saja, *suum qui que tribuere*? Memberikan kepada masing-masing, apa yang menjadi haknya. Nah, kalau kita bilang adil, kalau saya kasih Rp.100,- dibagi antara Pimpinan, tidak perlu satu orang dapat Rp.33,- sekian. Tapi mungkin Pak Jakob, Rp.10,-, Pak Slamet mungkin Rp.25,-. Sisanya Pak Rp.32,-, itu adil, itu adil yang bagaimana? Itu adil yang harmonis, adil yang serasi.

Tidak, tidak, itu adil yang serasi. Kalau adil yang tadi Rp.30,-, Rp.30,5,- itu adil yang seimbang.

Tidak, jadi kita tidak dipengaruhi oleh materi penataran P4. Tapi itu sangat ilmiah dan itu benar-benar tepat. Karena itu saya ingin tetap menegakkan keadilan itu ada. Saya membagi keadilan, berdasarkan Pancasila, kenapa? Harus berdasarkan Pancasila? Untuk membersihkan, selanjutnya aturan-aturan atau undang-undang yang lebih rendah daripada itu, disebutkan tadi Pak Sahetapy, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ini bisa membuat, Ketuhanan Yang Maha Esa itu yang model bagaimana? Tapi kalau berdasarkan Pancasila, kita semua sudah tahu. Itu kalau diwujudkan keadilan berdasarkan Pancasila, Kemanusiaan yang adil dan beradab, dan semuanya itu masuk ke dalamnya. Jadi, pertimbangannya komprehensif.

Terima kasih, Pak.

**27. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak.

Berikutnya Pak Patrialis.

**28. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Ya, terima kasih Pak.

Ya, ini, memang di sini ada unsur filsafatnya yang harus kita dalam ya Pak. Sebetulnya tujuan terakhir dan cita-cita dari hukum itu adalah keadilan. Jadi mutlak, cita-cita penegakan hukum itu adalah keadilan. Oleh karena itu, menegakkan hukum berarti adalah menegakkan keadilan.

Jadi, menegakkan hukum dan keadilan, itu adalah merupakan satu kesatuan yang sebetulnya kalau kita hubungkan, nanti akan memberikan suatu makna yang berlainan, di mana menegakkan hukum berarti bukan menegakkan keadilan. Sedangkan tujuan penegakan hukum adalah keadilan.

Nah, oleh karena itu, kalau kita berbicara tentang masalah penegakan hukum, itu ada hukum formal, ada yang hukum nonformal. Kalau memang legalitasnya, hukum positifnya memang menyatakan seperti itu, ya keadilannya seperti itu. Ya, bisa kita lari-lari dari itu. Kalau hukum positifnya memang mengatakan "A", itu namanya penegakan hukum.

Nah, oleh karena itu, kalau misalnya hukumnya itu adalah hukum yang tidak tertulis, ya itu keadilannya ya seperti itu. Jadi, kalau menurut kami, memang di sini, kalimat menegakkan hukum sudah cukup. Tidak usah lagi "dan keadilan". Karena menegakkan hukum itu berarti juga sudah menegakkan keadilan.

Nah, oleh karena itu, mungkin kita sangat berbeda di dalam pandangan-pandangan ini. Ya, tadi Pak Jakob juga memberikan penafsiran sendiri, Saudara Agun juga begitu, Pak Fuad juga. Nah, saya memang ingin sekali lagi mengusulkan agar lebih mantap, bagaimana usulan kami kemarin, paling tidak sekali saja kita panggil orang-orang yang ahli dalam bidang ini, terutama adalah mereka penegak hukum di Mahkamah Agung. Mereka juga praktisi, mereka juga cendekiawan, yang tiga orang, yang saya bilang kemarin, itu.

Terima kasih.

**29. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Itu nanti kita, yang bagian terakhir nanti kita serahkanlah bagaimana baiknya, begitu ya.

Berikutnya Pak Tjipno. Nanti saya mohon izin kalau satu ronde ini selesai, menawarkan semacam kesimpulan, begitu. Pak Sutjipno, silakan.

### 30. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Forum yang kami hormati.

Kita rupanya sedang ramai dengan formulasi dan deskripsi. Kalau formulasi nampaknya terlalu ketat, ya, *rigid*, begitu. Saya mencoba deskriptif. *Lah*, deskripsi ini sudah dicoba ditawarkan oleh Pak Zain, yang diangkat dari 14/1970. Pak Fuad mengatakan kayak pidato, katanya.

Kemudian Pak Slamet mengatakan, *ndak* perlu Pancasila, karena sudah ada, *ndak*, *ndak*, artinya sudah ada di *Preamble* yang melindungi semuanya, *gitu*. Itu kira-kira Pak ya.

Nah, atas dasar itu, forum mau saya bawa ke dunia yang agak lebih jelas ukurannya, karena Pak Fuad juga minta ukuran tadi. Saya masuk ke *Geltungs Theorie*, Jermannya. Belandanya *Geldings Theorie*. Nah, hukum itu sebaiknya memenuhi *Geldings Theorie*, agar hukum dianggap *geldig*. Ya, apabila sah.

Jadi dia *geldig*, itu meliputi tiga *gelding*.

Satu *juridisch geldig*. Dua *sociologisch geldig*. Tiga *teleologisch geldig* atau *filosofisch geldig*. Ini jernihnyalah, terserah mau terima, *ndak*, *ndak* apa-apa.

Kemudian berikutnya. Yang kedua adalah ukuran lain, yang juga baik. Ya, apabila dia absah, dia itu *wetmatig*. Yang dituntut Pak Fuad itu, asal *wetmatig* itu sudah mesti adil, ah nanti dulu. Masih ada lain yaitu harus juga sekaligus *rechtmatig*. Jadi ada dua dimensi.

Hukum yang lahir harus *wetmatig* dan harus *rechtmatig*. Vonisnya pun kalau itu diaplikasikan lewat peradilan, vonisnya pun harus *wetmatig* dan *rechtmatig*. Sehingga dia memenuhi dua *beginsel*. *Wetmatigheids beginsel* dan *rechtmatigheids beginsel*.

Nah, oleh karena itu, menurut saya, dalam rumusan ini Pancasila justru lebih lengkap daripada *Geltungs Theorie* maupun *rechtmatig* dan *wetmatig beginsel*. Kalau *wetmatig* dan *rechtmatig* itu hanya dua dimensi, yang *Geltungs Theorie* kira-kira tiga atau empat dimensi kalau kita kembangkan. Di Pancasila lengkap, lima dia.

Nah, jadi itulah saran saya, bagus sekali. Sedang orang Belanda saja menurut Pak Sahetapy tadi mengacungkan jempol, kok bisa ya, *nemu* seperti itu. Tapi kalau Bapak-Bapak *ndak* suka kata-kata Pancasila, ya unsurnya disebut *gitu*, memenuhi ini, ini, ini, ini, dan ini. Nah, dia jadi, berarti lebih hebat daripada *Geltungs Theorie* dan *beginsel* yang dua tadi.

Itu barangkali ajakan saya, supaya hukum kita itu betul-betul, yang dituntut oleh Pak Yusuf tadi itu adalah moral keadilan, pesan moral. Pesan moralnya di mana? Beliau sampai ke surga tadi itu caranya. *Lho* betul sekali, saya senang itu, dicari itu. *Lah*, kita coba yang di surga kita bumikan. *Lah*, ternyata *the founding fathers* menemukan itu cara membumikan, nilai surga itu di bumi. Yaitu antara lain Pancasila.

Itulah barangkali saran saya. Mudah-mudahan Teman-Teman bisa memahami maksud ini dan saya pikir ini adalah baik untuk kita semua.

Terima kasih.

### 31. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Tjpnno.

Pak Agun, silakan Pak Agun.

### 32. Pembicara : Agun Gunandar Sudarsa (F-PG)

Terima kasih Pak.

Dari rumusan yang diusulkan Pak Zain ini, saya melihat bahwa satu hal yang saya pikir prinsip yang harus dirumuskan di sini, kita konsisten dengan prinsip dasar kalau

kita mau menyebut negara hukum. Jadi empat syarat itu, sudah saya sebutkan. Satu syarat daripada terbentuknya negara hukum itu ada kekuasaan kehakiman yang mandiri. Itu saja menurut saya, Bab I. Jadi, Kekuasaan Kehakiman yang merdeka.

Adapun kalau sudah masuk kepada yang kalimat seperti ini, itu sudah kalimat di Ayat (2) Pak. Jadi:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka dari pengaruh kekuasaan lembaga negara lainnya dan dari pengaruh pihak manapun.”

Itu prinsip dasar dalam negara hukum ketika Bab 1 Pasal 1 ayat 3. Jadi prinsip itu harus masuk dulu di kekuasaan kehakiman itu, dia kekuasaan kehakiman yang merdeka. Itu prinsip, itu Pak.

Jadi, kalau lalu dikalimatkan:

“Kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum.”

Itukan sudah bahasa undang-undang. Satu menurut saya, prinsip itu dulu yang masuk.

Terima kasih.

### **33. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih, Pak Agun.

Pak Zain Badjeber.

### **34. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Memang, saya menyatakan, saya membacakan Pasal 1, ya. Dan belum berpendapat maupun merevisi.

Pertama-tama, saya kira perlu kita dudukkan persoalan sejarahnya. Tahun 1969, ini RUU diajukan oleh pemerintah, RUU dari 14 Tahun 1970. Kebetulan saya ikut menggodok dan waktu itu belum ada Fraksi Golkar, *kan* nanti sesudah 1971. Dan prinsip ini ada pada 1964.

Jadi dari zaman orde lama. Yang hanya boleh dikatakan dipotong adalah demi kepentingan revolusi, Presiden dapat melakukan campur tangan. Jadi ini, sejarah rumusan ini, saya kira.

Kemudian tadi sempat dibacakan mengenai Badan Pemeriksa Keuangan. Pada waktu kita mengatakan yang merdeka untuk memeriksa toh? Untuk memeriksa. Nah, itu kalau untuk memeriksa. Apakah kita merasa keberatan? Di sini untuk menyelenggarakan peradilan. Jadi kekuasaan yang merdeka ini untuk apa?

Kemudian menegakkan hukum dan keadilan. Saya kira, di dalam pengadilan itu, memang ada dua hal yang berbeda pada waktu hakim berada pada posisi peradilan perdata dan peradilan pidana.

Pada peradilan perdata, posisinya lebih kepada keadilan formal. Tetapi kepada pidana, di situ dikatakan:

“Hakim baru boleh mengambil keputusan apabila menurut hukum dan keyakinan hakim.”

Menurut hukum sudah benar, tapi hakim tidak yakin. Nah, keyakinan hakim ini kan rasa keadilan dari hakim. Saya yakin dia membunuh, tapi hukum tidak bisa membuktikan, saya harus bebaskan. Saya buktikan dia membunuh secara hukum, tetapi saya tidak yakin bahwa dia yang melakukan, saya harus bebaskan. Di sini antara hukum dan keadilan.

Memang sebaiknya itu berlaku juga bagi apa yang dikatakan pada waktu kita memutus keadilan formal daripada perdata. Tetapi inti sebenarnya ada di situ.

**35. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Jadi saya kira bahwa di sini, kita menyusun Konstitusi ini kan tidak semata-mata rumusan hukum, tetapi juga ada yang dikatakan Pak Kiai tadi, pesan moral di dalamnya.

Mengapa ini ada pada Undang-Undang 1964 maupun 14 Tahun 1970. Karena tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar. Dan ini undang-undang payung untuk kekuasaan kehakiman. Seandainya ada, tidak perlu diulangi di dalam undang-undang. Lalu dia berada pada ketentuan umum Pasal 1, bukan masalah pengertian dalam ketentuan umum ini. Beda dengan Pasal 1 dalam undang-undang yang berisi pengertian apa itu kekuasaan kehakiman, apa itu pengadilan, yang biasa kita sebutkan definisi.

Jadi, kalau dia kita pindahkan ke Konstitusi, tinggal bagaimana kita membahasakan. *Cuma* yang saya anggap penting di sini, bahwa tetap kekuasaan merdeka itu untuk apa? Lalu menegakkan hukum dan keadilan. Masalah berdasarkan Pancasila titik, atau titik di keadilan, saya serahkan kepada kompromi kitalah. Mana yang kita sepakati, tapi untuk demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia, saya kira kita sudah sepakat, itu bisa hilang. Tinggal yang kita belum ada kesepakatan, apakah titik sampai keadilan atau sampai berdasarkan Pancasila. Buat kami, mana yang bisa kita sepakati.

Terima kasih.

**36. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Zain.

Pak Katin, silakan.

**37. Pembicara : Katin Subiantoro (F-PDIP)**

Terima kasih Pimpinan.

Saya juga ingin mengajak supaya diskusi ini menjadi mengalir, pikiran kita mengalir secara sistematis. Kalau di dalam pembahasan tadi semuanya menanggapi tentang adanya komisi konstitusi, adanya Mahkamah Agung, dan sebagainya, mahkamah konstitusi dan Mahkamah Agung.

Agar supaya yang sudah berkembang di dalam pembahasan tadi juga mengalir ke dalam perumusan ini maka seperti yang diusulkan oleh Pak Soewarno tadi; pertama kita itu bicara kekuasaan kehakiman itu binatang apanya dulu? Baru kemudian kita akan berbicara tugas dan fungsi di ayat-ayat berikutnya.

Oleh karena ada usulan dari Pak Zain yang semacam itu, andai kata itu diterima, usulan saya yang mengalir ini tadi, yang saya usulkan supaya pikiran kita itu mengalir begitu saja, bisa diletakkan pada Ayat (1), bisa diletakkan pada Ayat (2). Misalnya usulan rumusan Pak Zain ini diterima menjadi Ayat (1) maka Ayat (2) perlu dicantumkan yang berkembang dalam diskusi tadi:

“Kekuasaan kehakiman itu dilaksanakan oleh mahkamah konstitusi dan Mahkamah Agung.”

Itu mesti ada payungnya. Sebab sebagian besar tadi menyetujui atau menyatakan bahwa demi tugas-tugas yang spesifik, semua mengakui bahwa perlu adanya mahkamah konstitusi. Maka itu perlu dimunculkan dalam Ayat (1) atau Ayat (2) sebagai batasan atau sebagai tempat berpijak pada ayat-ayat berikutnya tentang tugas dan kewenangan mahkamah konstitusi itu. Sehingga secara riil, saya usul, kalau ini diterima, usulan Pak Zain ini diterima itu menjadi Ayat (1) atau Ayat (2), saya usulkan rumusan Tim Ahli yang sebagian itu bisa dijadikan Ayat (2), yaitu:

“Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan mahkamah konstitusi.”

Terima kasih.

**38. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, terima kasih.

Barangkali itu nanti untuk yang berikut Pak ya. Rupanya saya belum dikasih izin untuk membuat, menawarkan kesimpulan.

Pak Fuad masih mau bicara, silakan.

**39. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Saya dikasih peluang buat klarifikasi.

Begini Pak. Bagi saya ini rumusan yang disampaikan Pak Zain Badjebber itu sudah oke punya untuk di undang-undang. Untuk kita sudah nggak ada urusannya ada di undang-undang. Ya kan, toh nanti penjabarannya di situ.

Tapi masalah di Undang-Undang Dasar dan yang saya katakan tadi, kita *ndak* perlu sebetulnya untuk memasukkannya, karena ini kan sama saja di ekonomi juga ada prinsip-prinsip seperti itu akuisisi, efektivitas, *equity* dan segala macam itu. Dan itu kalau kita dihadapkan kepada seperti ini memang bagi saya mengganggu. Menegakkan hukum dan menegakkan keadilan, bagi saya itu ada dua tolok ukur.

Karena kalau namanya ditambah kata-kata seperti dua penegakan. Sebetulnya dalam hukum itu dianggap sudah menegakkan keadilan, kebenaran, kejujuran. Kita boleh tambahkan sekaligus kalau kita benar-benar menegakkan hukum, menegakkan keadilan, kebenaran, kejujuran, hukumnya belum tentu benar, hukumnya belum tentu jujur, dan sebagainya.

Kita harus anggap itu bahwa hukum yang kita pakai itu memang untuk meng-cover yang memuat unsur-unsur itu tadi. Karena itu buku yang dipakai itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pidana, Dagang. Enggak ada kitab hukum kejujuran, *gitu ya*, kebenaran, itu nggak ada. Itu sudah terkandung semuanya di dalamnya.

Karena maksud saya itu logikanya, jangan nanti hukum mengatakan dia menyimpang dari hukum, tapi demi ini yang adil, *gitu lho*. Ini nyimpang, tapi ini jujur, ini benar, dan sebagainya. Saya enggak tahu kontroversi seperti itu. Bagi saya adalah patokannya itu mesti jelas.

Karena itulah daripada begitu juga, saya pikir kok rumusan yang kita bikin di Badan Pekerja itu sudah bisa *logic*. Yang itu bisa disetujui, turunannya adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Zain tadi yang ada di undang-undangnya.

Kalau kita mengikuti alur kepada versi Badan Pekerja, barangkali diskusi kita juga lebih terarah, karena Ayat (1) dan Ayat (2) dan sebagainya itu bisa merupakan rujukan penyempurnaan berangkat dari konsep Badan Pekerja.

Terima kasih Pak.

**40. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Ini masih panjang?

**41. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Kalau menegakkan hukum secara adil, bagi saya itu masuk akal. Bolehlah kita berdasarkan negara hukum karena adil, misalkan begitu *kan*? Tapi bukan meng-*counter doang*.

**42. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih. Pak Harjono, silakan.

**43. Pembicara : Harjono (F-PDIP)**

Terima kasih.

Ada dua persoalan barangkali yang bisa saya sampaikan.

Pertama, kalau kita tetap bertahan kepada rumusan semula, di situ sebetulnya belum jelas. Batas dari kekuasaan kehakiman itu apa? Belum jelas. Karena belum jelas bunyinya. Sekarang Mahkamah Agung dan peradilan-peradilan lainnya itu. Sebetulnya dia tidak hanya melaksanakan fungsi peradilan saja, mengawasi notaris, mengawasi pengacara. Itu juga masuk kepada fungsi-fungsi yang sekarang ada di peradilan, ada di lembaga peradilan, dan Mahkamah Agung. Apa itu juga termasuk kekuasaan kehakiman? Sebetulnya bukan. Pembina dan sebetulnya kan bukan kekuasaan kehakiman.

Oleh karena itu kekuasaan kehakiman, intinya adalah peradilan itu. Oleh karena itu harus tegas. Jadi, nanti kalau sudah kita ambil bahwa intinya melaksanakan kekuasaan peradilan, mungkin persoalan advokat, pengacara itu bukan jadi persoalan Mahkamah Agung atau persoalan pengadilan tinggi lainnya. Ini di Makassar itu ada satu kasus, di mana ada seorang pegawai negeri disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagai advokat, lalu DPRD memanggil ketua pengadilan tinggi itu untuk mempertanggungjawabkan. Sebetulnya persoalan-persoalan itu bukan termasuk kekuasaan peradilan, tapi sekarang numpang di situ. Kalau itu bunyinya seperti Pasal 1 dan dua yang lama, itu ditafsir sebagai Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu harus jelas dulu.

Kejelasaannya di mana? Kejelasannya menurut saya, rumusan yang dibacakan oleh Pak Zain Badjeber ini memberi satu kejelasan.

“Badan kehakiman merupakan kekuasaan negara, menyelenggarakan peradilan.”

Itulah inti dari kekuasaan kehakiman. Saya bisa menerima seperti itu.

Kemudian yang kedua. Kalau hukum dan keadilan itu sebetulnya sudah menjadi persoalan lama bahwa itu tidak selalu bertumpu pada titik yang sama. Karena hukum seringkali *wetmatigheid*, *rechtmatigheid*-nya belum tentu kelihatan. Hanya di dalam sistem yang lain, itu di *common law* itu, kita bicara *law*-nya, atau bicara *equity*-nya. Dua-dua itu berlaku. *Law* dalam arti hukum punya *law remedy* sendiri, *equity* dalam arti hukum sendiri punya *equity remedy* sendiri. Hanya sekarang muncul satu itu dilakukan oleh hakim.

Pada saat kita menerapkan hukum, itu sebetulnya ada dua, paling tidak ada tiga, bisa *rechtsvinding*. Itu kira-kira dipikirkan secara *automatic*, oh kamu salah, ini hukumnya, enggak seperti itu sebetulnya. Prosesnya hakim bisa *rechtsverfijning*, menghaluskan. Dan juga bisa *rechtsvorming*, karena apa? Karena di dalam sistem hukum kita, hakim itu juga diberi beban untuk menemukan hukum-hukum yang sesuai dengan keadilan. *Rechtsvinding*, *rechtsverfijning*, dan *rechtsvorming*. Jadi tidak otomatis, kalau hukum itu dengan keadilan itu sama. Dan itu diberi kewenangan kepada hakim, untuk melakukan pengkombinasian itu.

Konsep kita tentang keadilan. Memang dulu pada saat zamannya aliran hukum alam, seolah-olah apa yang adil, yang keluar dari rasio kita, seluruh umat manusia itu sama, keadilannya. Ternyata tidak. Oleh karena itu aliran hukum alam itu sudah ditinggalkan, enggak benar. Bahwa manusia itu punya rasa keadilan yang sama. Jadi menjawab pertanyaan Pak Slamet, sebetulnya.

Kita saja, konsep *jail*, konsep penjara itu sudah enggak *appropriate* lagi. Pak Agun ini mengatakan bahwa konsep kita ini Lembaga Pemasyarakatan. Ini manifestasi dari keadilan kita, bahwa *jail* itu tidak sesuai lagi, bahwa balas dendam itu bukan konsep keadilan kita. Tapi pemasyarakatanlah yang muncul sebagai gantinya. Itu juga tentu terkait dengan falsafah-falsafah itu. Jadi ini hal-hal yang menurut saya juga dipertimbangkan.

Saya bisa menerima rumusan Pak Zain Badjeber ini menjadi rumusan yang kita terima, justru itu intinya. Kita kalau kita baca Pasal 24 yang lama, itu tidak ada kata merdeka. Merdeka justru ada pada Penjelasannya.

Oleh karena itu wajah dari kekuasaan kehakiman kita itu justru yang paling esensi dulu ada pada Penjelasannya. Oleh karena itu kita angkat ke sana.

Inilah hal-hal yang barangkali bisa kita pertimbangkan, meskipun itu bahasanya bahasa undang-undang. Nilainya, *waarde*-nya, saya kira itu bisa kita angkat jadi pasal dari sebuah Undang-Undang Dasar.

Terima kasih.

#### **44. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Harjono.

Pak Sahetapy, silakan.

#### **45. Pembicara : J.E. Sahatapy (F-PDIP)**

Saya ini sudah mengajar empat puluh tiga tahun. Tapi terus terang, baru kali ini mendengar ada bahasa undang-undang dan bahasa Undang-Undang Dasar. Ini enggak pernah saya dengar, mohon maaf ini. Ini bicara terus terang saja. Enggak, soalnya supaya tidak salah paham, begitu. Kendatipun minta maaf itu, ya basa-basi juga (*suara tertawa peserta rapat*).

Ini agak sulit, kalau kata orang Belanda *meten met twee maten*, mengukur dengan dua ukuran. Kita mohon maaf juga sekali lagi kepada Pak Fuad, Pak Fuad *kan* mengukur dengan kacamata ekonomi. Ya, selama ini, di Republik ini karena orang ekonomi yang terus-menerus mau bicara tanpa soal hukum, kacaulah Republik ini (*suara tertawa peserta rapat*). Kita boleh berdebat soal itu juga.

Jadi, kita tidak bisa melihat rumusan dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu dengan kacamata sosiologis, kita tidak bisa ya, barangkali filosofis bisa ya. Tetapi kita harus melihat ini dengan satu kacamata yang jernih, kenapa? Saya mau katakan. Kita harus memahami bahwa hukum di Republik kita ini, tidak hanya hukum tertulis. Ada juga hukum tidak tertulis. Dan kalau kita menganut paham, oh tidak Pak, *wait a moment*, itu tidak sama. Ya, saya kira itu tidak sama. Dan hukum yang tidak tertulis itu, keadilannya itu seperti katanya Supomo, seperti gelombang.

Dan kalau dibilang hukum dan keadilan itu sama. Itu sama saja seperti orang bilang, buat anda cantik, sama dengan buat saya cantik. Padahal *beauty is in the eye of the holder*. Enggak sama. Istri Pak Fuad belum tentu Pak Slamet bilang cantik, pasti saya yakin itu. Saya belum lihat istrinya Pak Fuad, tapi saya sudah lihat istrinya Pak Slamet.

Dan karena itu kita lihat juga masalah kecantikan saja, kalau boleh saya pindah satu langkah. Itu dalam dunia mode, itu juga dulu kalau cuma ukuran tiga puluh dua, dua puluh tiga, tiga puluh empat. Itu sekarang tidak berlaku lagi (*suara tertawa peserta rapat*). Malahan sekarang yang dipersoalkan bukan ukuran saja, tapi juga kecakapan, keterampilan. Itulah kira-kira. Nah, jadi itu satu.

Saya ini masalahnya, saya tidak pertahankan Pancasila *coute que coute*, artinya *ngotot* ya. Sebab kita lihat saja di waktu yang lalu, orang bilang berdasarkan Pancasila,

juga sebetulnya itu pencak silat kan, begitu.

Tapi kenapa, saya pertahankan Pancasila ini, bukan karena itu dalam undang-undang, terus terang *lho* Pak Zain Badjeber. Ini semenjak undang-undang ini diundangkan, hampir tiap tahun saya kaji ulang. Bahkan saya wajibkan mahasiswa S3 untuk mempelajarinya. Karena undang-undang ini, kata orang Belanda *volledig*, penuh dengan muatan yang luar biasa dalamnya. Kita bisa bicara ini sampai besok pun juga belum selesai.

Kenapa berdasarkan Pancasila? Karena pengadilan itu kalau memutuskan, dia harus memutuskan berdasarkan apa? Hukum dan keadilan? Saya kira tidak. Kalau zaman Belanda *in naam van koningen, kan* begitu. Bagi kita, dulu apa itu, saya lupa waktu sebelum Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ini.

Itulah sebabnya, karena kalau tidak ada Pancasila, tidak ada hukum dan keadilan, ya putusan hakim kita itu, ya *ngaco* itu ya begitu itu. Nah, kalau demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia, ya terserahlah. Tapi, saya kira, ini, kalimat ini, menurut hemat saya, yang pernah saya baca dari sekian banyak peraturan di dalam khasanah hukum kita ini, ini peraturan yang diucapkan dalam satu napas. Dan luar biasa bagusnya.

Ketika saya menjelaskan ini di Leiden, seperti tadi saya katakan, saya jadi guru besar tamu, mereka sendiri terheran-heran. Nah, *lah* kok kita, orang lain terheran-heran, kok kita bilang tidak baik. Ini juga yang mengherankan saya.

Saya mohon maaf kalau sampai sini. Karena saya ada rapat lain lagi, mohon maaf ya Pak.

**46. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Masih ada yang ingin berbicara.  
Silakan Pak Yusuf Muhammad.

**47. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

*Bismillaahirrahmaanirrahiim.*

**48. Pembicara : J.E. Sahetapy (F-PDIP)**

Jadi, kalau saya tidak ada, saya patuh *dong* Pak. Bukan berarti tidak demokratis, saya orang yang sangat demokratis.

**49. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Terima kasih.

Dalam kaitannya dengan masalah hukum ini memang sangat terkait antara penegakan hukum dengan yang menegakkan. Karena itu, saya tadi *rasan-rasan* dengan Pak Zain Badjeber tentang beberapa pasal di undang-undang yang dijadikan rujukan itu, untuk diangkat ke materi penting.

Rujukan saya, karena perintah menegakkan hukum yang adil itu, itu disertakan dengan perintah untuk memegang amanah. Jadi *innallaha ya' murkum an tuaddul amanati illa ahliha*. Allah memerintahkan untuk menyampaikan amanat itu sebagaimana mestinya, *wa idza hakamtum bainannas an tahkummu bil'adli*, dan apabila kamu menghukumi manusia, hendaknya kamu menghukumi dengan adil.

Ini ada soal bahasa di dalam bahasa Arab bahwa orang bisa saja menghukumi dengan tidak adil. Karena *an tahkummu bil'adli*. Dan kemudian ditutup dengan *innallaha ya' izhukum bihi*, dan Allah menasehati kamu untuk adil. Jadi diulang lagi betapa pentingnya hal itu.

Tetapi di dalam pelaksanaannya, hukum itu, seperti yang tadi saya ceritakan, era nabi dan berikutnya ini, pendekatannya, pendekatan bukti. Karena itu, keadilan yang ditegakkan, itu sebatas keadilan yang sifatnya lahiriah, keadilan yang lahiriah. Karena keadilan yang hakiki, itu tidak selalu bisa dicapai.

Karena pesan yang lain dikatakan, *nahnu nahkummu bizhawahir*, kata Nabi. Kita ini menghukumi apa yang *zhahir*, yang tampak. *Wallahu ya tawallas saraair*, hanya Allah yang menguasai yang hakiki.

Jadi, kalau melihat rujukan-rujukan seperti itu, dorongan-dorongan kepada penegakan hukum, agar hukum itu ditegakkan secara adil, menjadi penting. Untuk mendorong agar tidak terlalu senjang antara keadilan bumi dan keadilan langit. Antara pengambilan keputusan hukum di bumi dan di langit. Bahkan persengketaan kita tentang keputusan-keputusan hukum, itu akan dihukumi oleh Allah besok.

Jadi, dikatakan, Allah besok akan menghukumi hal-hal yang kamu persengketakan. Jadi, yang kita sengketakan ini juga nanti di sana akan dihukumi. Sebetulnya siapa yang mengarah ke sana dan siapa yang tidak.

Oleh karena wilayah kita ini wilayah bumi dan kita ini dipesani dengan pendekatan bukti, maka kita ini mendekatinya tentu secara lahir apa yang bisa didekati oleh hakim. Dan karena itu, saya ingin minta maaf, meloncat ke Pasal 25, persyaratan atau dorongan agar hakim-hakim itu orang yang tidak sembarangan. Menurut saya perlu dipesankan oleh Undang-Undang Dasar.

Jadi, bagaimana mendorong agar mereka orang-orang yang memang memenuhi persyaratan. Dan ini menurut saya sangat layak untuk diletakkan di Undang-Undang Dasar, karena merekalah yang akan melakukan penegakan hukum yang bersifat *zhahir* itu.

Apalagi di undang-undang ini, saya tadi baca, disebutkan:

“Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.”

Itu artinya ada sebuah peluang yang sangat besar bagi hakim sebagai penegak hukum, yang adil itu untuk mencari, menggali, menemukan hal-hal yang dapat lebih mendekatkan dia kepada hukum yang adil, yang hakiki.

Jadi, berangkat dari pikiran-pikiran seperti itu, saya kira substansi keadilan itu diperlukan. Cuma supaya tidak terkesan seperti yang dikhawatirkan Pak Fuad, itu bisa saja mungkin rumusannya bisa lain. Ya, jadi kalau dikhawatirkan lalu hukum dan keadilan, lalu dianggap bahwa hukum itu tidak otomatis adil maka adil itu tidak menjadi bagian lain, tapi sifat dari hukum. Ya, mungkin begitu. Kekhawatiran itu bisa diselesaikan dengan itu. Ya, itu soal bahasa diserahkan pada ahli bahasa.

Jadi, saya kira yang ingin saya katakan yang terakhir. Saya setuju dengan Pak Agun, rumusan-rumusan ini jangan *ngombro-ngombro*, kalau kata orang Jawa. Kita ambil yang prinsip, yang substansial. Dan yang *interpretable* itu, harus kita singkirkan, seperti mandiri itu.

Saya ingat Undang-Undang BI tentang BI yang *independen*. Itu maksudnya baik, tapi lalu jadi, jadi enggak *karu-karuan independen* itu. Artinya dia tidak tersentuh siapapun. Artinya dia lalu bebas melakukan apapun.

Kalau merdeka atau bebas, itu saya kira sama. Karena itu hanya punya makna moral. Makna ketidaktergantungan. Tapi kalau mandiri itu bisa bermakna struktural, bisa macam-macam. Itu saja.

Terima kasih.

**50. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Sebelum saya tawarkan kesimpulan, tadi Pak Agun ingin interupsi atau minta waktu ini?

**51. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Yang pertama, mungkin memang saya hanya ingin minta klarifikasi, tapi tidak dalam forum ini dengan Pak Harjono. Mungkin ada perbedaan pemikiran latar belakang teori yang Bapak bangun dengan saya. Tapi tidak di sinilah.

Justru yang saya maksudkan, dalam konteks kalimat ini, saya justru balik bertanya Pak. Saya setuju walaupun ada penyempurnaan rumusan. Tapi yang prinsip-prinsip itu yang masuk. Saya dengan hukum dan keadilan, enggak alergi kok. Itu satu napas.

Negara hukum, karena memang cita-cita hukum kita ke sana, ayo arah kita ke sana.

Kemudian merdeka, saya setuju.

Kata mandiri, yuk kita debatkan lagi. Kayaknya enggak ada yang keberatan kalau kata-kata mandiri itu didrop.

Tapi justru yang saya agak terusik, begitu, tadi itu. Saya pikir kekuasaan kehakiman itu apa ya memang tugasnya hanya menyelenggarakan peradilan? Itu maksud saya itu. Menurut saya tidak. Jadi *judicial review* itu menurut saya bukan keadilan. Fatwa, nasihat.

Jadi, kalau itu dimasukkan di sini.

Enggak ada istilah utama Pak, ini Undang-Undang Dasar.

Maksud saya, sebentar Pak, sebentar Pak. Ini kan *ndak* ada di sini...

**52. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Dipersilakan dulu Pak Agun, Pak.

**53. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Oleh karena itu menurut saya, daripada ini berdebat panjang..., karena menurut saya kekuasaan kehakiman itu ada lima peran. Peran ideologis, peran politis, peran yudikatif. Itu salah satu peran yudikatif itu. Ada peran sosiologis dan ada peran administratif. Ini lima, bukan kata saya Pak, kata buku.

Oleh karena itu, daripada *debatable* kita memperdebatkan masing-masing pakai argumentasi. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka. Untuk menyelenggarakan keadilan, saya minta didrop dululah. Guna menegakkan hukum dan keadilan. Itu saja sudah cukup Pak.

Jadi, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka, guna menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum.

Jadi, yang menyelenggarakan peradilan dan sebagainya itu *kan* sudah lebih..., karena itu berkenaan dengan kewenangannya. Yang lain-lain, yang masuk, yang saya katakan di Ayat (2) itu nanti.

Itu saja Pak, sebagai catatan sebelum dibuat kesimpulan.

Terima kasih.

**54. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Saya boleh tawarkan kesimpulan? Soal diterima, enggak diterima, itu soal lain *lho* ya Pak, namanya *nawar*. Prinsip-prinsipnya, saya lihat enggak ada perbedaan, tidak ada yang mempertentangkan hukum dengan keadilan, misalnya, itu enggak ada.

Jadi, kemudian bahwa dia adalah sesuatu yang merdeka dari pengaruh manapun. Mandiri memang agak teknis ya. Sebetulnya dia tidak *independen*, dia itu *interdependent*-lah, sebetulnya. Jadi sebetulnya lebih kepada *free*-nya itu.

Tapi yang kita tidak mau hilang sebetulnya adalah dia itu jangan sampai dibawa pengaruh yang lain, di bawah tekanan yang lain, begitu ya.

Termasuk *client*. Pihak manapun, sekecil, sebesar apapun tumpukannya, begitu.

Dan kemudian bahwa mengenai hukum dan keadilan itu, kalau intisarinya enggak ada yang berbeda. Cuma merumuskannya, tadi dipersoalkan, apakah memang itu akan menyebabkan dia menjadi dipertentangkan.

Demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Saya pikir, itu Bab I-nya sudah begitu. Itu enggak terlalu inti.

Kalau saya tawarkan, begini:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dari pengaruh kekuasaan lembaga negara lainnya dan dari pihak manapun.”

Yang juga sebetulnya bisa disingkat kekuasaan yang merdeka, begitu ya. Kalau menyelenggarakan peradilannya ini di-*bracket*, guna menegakkan hukum dan keadilan dengan berdasarkan Pancasila, titik, begitu.

**55. Pembicara : Frans Matrutty (F-PDIP)**

Pak Jakob. Bagi saya....

**56. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Sebentar, sebentar dulu.

**57. Pembicara : Frans Matrutty (F-PDIP)**

Usulan Bapak itu sudah tepat. Tapi jangan dalam veto. Karena itu mencapai keadilan itu tidak lain daripada menegakkan hukum. Jadi, menyelenggarakan peradilan. Di luar peradilan, enggak bisa peradilan itu menegakkan hukum dan keadilan Pak.

Jadi penyelenggaraan peradilan itu suatu yang esensial. Kita beralih apapun.

**58. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Bagaimana kalau debat itu nanti Pak?

Ini untuk mengurangi masalah, tapi pendapatan tetap, begitu maksud saya. Yang di-*bracket* itu, bukan itu Pak. Menyelenggarakan peradilan, itu di-*bracket*. Untuk menyelenggarakan peradilan, itu di-*bracket*.

Kemudian yang di atas, merdeka dari pengaruh kekuasaan lembaga negara lainnya dan pengaruh pihak manapun, itu juga di-*bracket*. Nanti baru kita turunturunin, begitu Pak. Karena ada hal yang keterangan terhadap yang lain, begitu. Yang pokoknya itu kan, kekuasaan yang merdeka.

Kalau mandiri, saya rasa itu dihilangkan saja ya?

**59. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Saya boleh kasih penjelasannya, khususnya untuk yang mandiri, Pak Jakob?

**60. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya.

**61. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Yang mengerti bahasa Belanda, tolong terjemahkan.

Mandiri itu dari *selfstandig*. Artinya dia berdiri sendiri, beda dengan merdeka. Merdeka sama dengan bebas. Jadi kalau *selfstandig* itu artinya tanpa bantuan orang lain, berdikarilah maksudnya. Jadi sebetulnya mandiri jangan dihilangkan Pak, menurut

saya. Karena itu *selfstandig and free*, kan begitu.

Terima kasih.

**62. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya.

**63. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya setuju dengan maksudnya itu. Tapi kekhawatiran yang bisa muncul itu harus dihindarkan juga. Itu yang tadi jiwanya penolakan, saya kira, kekhawatiran itu. Kalau misalnya apa yang dimaksudkan sudah terpenuhi di dalam merdeka, kenapa tidak.

**64. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Begini Pak Ketua....

**65. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Saya teruskan dulu sedikit ya. Ini kan belum selesai, nanti kita lanjutkan ya. Demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia, itu yang dalam *bracket*.

**66. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Bukannya seperti tadi kita sudah setuju itu Pak, hilang. Demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

**67. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Oh ya, itu kita setuju hilangkan ya. Karena itu kan tidak terlalu anu lagi. Hilang saja ya. Oke, Pak Andi tadi, silakan.

**68. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Ya, mengenai mandiri. Saya kira Pak Harun Kamil benar. Mandiri dan merdeka itu dua konsep yang berbeda. Karena dia berbeda maka tidak perlu dia masuk, mandiri Pak.

Esensi peradilan yang penting itu adalah dia merdeka, karena yang dikhawatirkan dari pengadilan itu intervensi dari luar. Kalau mandiri *kan* dari dalam. Jadi yang merdeka yang lebih utama. Mandirinya enggak.

Dalam negara hukum, begini Pak justru *interdependensi* itu penting. Gimana menguji kemerdekaan dalam *interdepedensi*, tidak ada kemerdekaan dalam *interdependensi* itu.

**69. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi ini memang ada dua substansi ini, yang tergambar sebagai fungsi dan badan, ada sekaligus kayaknya, institusi begitu.

**70. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Kewenangan itu.

**71. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kalau fungsi kewenangan, dia mandiri itu. Merdeka dalam hal ini. Tapi sebagai institusi, dia adalah bagian dari interdependen daripada yang lain-lain, *gitu*. Jadi, antara lain APBN. Dia enggak mau cari duit sendiri, begitu. Sebetulnya itu.

Yang penting, yang kita mau adalah bahwa dia melaksanakan kewenangannya itu, mandiri, bebas, dan merdeka. Tapi kewenangannya itu, ya kan? Tapi kalau dalam kehadirannya, penampakannya dia adalah bagian daripada institusi kita yang dibiayai antara lain oleh APBN, macam-macam itu.

**72. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Saya tadi bilang bahwa itu *inner* ya, yang namanya merdeka. Justru hakim dalam memutus dari dirinya, bukan dari orang lain, begitu.

Itu yang saya pikir mengapa mandiri dan merdeka itu sangat berbeda.

**73. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Oke, kalau kita coba *bracket* lagi ya. Yang mandiri dan merdeka, karena ada benarnya, yang kita bicarakan bukan institusi ini, yang kita bicarakan kekuasaan yang mandiri dan merdeka itu.

**74. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Tapi saya coba Pak, saya tanya sedikit.

**75. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Sebentar. Kalau begitu nanti yang mau bicara agak banyak.

**76. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Bukan, saya mau tanya saja, paling tidak sama Pak Harun.

Apakah kalau kata mandiri ini tidak ada, hanya kata merdeka, kemandirian itu hilang?

**77. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Oke, itu nanti bagian daripada pembicaraan. Ini Pak Tjipno, Pak Andi, Pak Pata, Pak Fuad. Enggak, soalnya duluan Pak Tjipno, Pak.

Oh, ya silakan.

**78. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

*Nanya* pada Teman-Teman yang mengusulkan merdeka, mandiri, bebas pengaruh itu. Itu apakah nanti tidak ada pertentangan dengan katanya konsep disebut *integrated criminal justice system*? Di mana toh akan sangat berpengaruh Pak. Bagaimanapun juga proses peradilan tidak bisa lepas daripada pemberkasan, tidak bisa lepas daripada penyidikan. Nah, apakah tidak menghambat nantinya dalam kerangka seperti itu kata-kata ini. Saya mau tanya itu.

**79. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, jadi ini nanti konteksnya..., harap kita ingat bukan institut MA, bukan institut Jaksa, bukan *institute* mahkamah konstitusi, tapi ini adalah kekuasaan.

Ya, silakan Pak Tjipno.

**80. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Tepat sekali Pak. Kekuasaan. Saya ulangi kekuasaan.

Kalau kita ngomong kekuasaan, bukunya ngomong, menurut Pak Agun ini ya. Bukunya ngomong *macht*. *Lah, macht* di sini adalah *rechtsprekende macht*. Nah, kalau *rechtsprekende macht*, fungsi utamanya adalah *rechtspraak*, yaitu yang tadi dikurung, pengadilan. Itu kalau ke sana.

Nah, soal merdeka dihubungkan dengan masalah *integrated criminal justice system*. *Integrated* itu dua masalahnya. Integral diferensial. Jadi karena ada perbedaan, tapi ada kaitanya, diintegrasikan dia. Jadi makanya integrasi ABRI itu bukan sama dan sebangun. Karena darat lain dengan udara, lain dengan laut, lain dengan Polisi. Makanya namanya integrasi ABRI. Karena ada diferensial, integralnya satu tujuan, *gitu lho*. Itu maksud saya.

Jadi, kalau saya bicara mengenai kekuasaan, kembali bicara mengenai *macht* bukan institusi, bukan arogan tapi *macht*. Ada tiga *macht*-nya itu begitu. *wetgevende*, *uitvoerende*, dan *rechtsprekende*, jelas itu. Nah, itu. Jadi kalau sampai ada yang menghilangkan penyelenggaraan peradilan, berarti hilang fungsi utamanya. Yang ada tinggal fungsi tambahan, *gitu lho*.

*Wetgevende* yang membuat undang-undang, namanya legislasi. *Uitvoerende* yang memerintah, melaksanakan undang-undang, yang *rechtsprekende macht*, *rechtspraak*, *gitu*.

Jadi, gamblang menurut saya. Ini buku yang *ngomong*, bukan Tjipno.

Terima kasih.

**81. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Silakan Pak Fandi.

**82. Pembicara : Affandi (TNI/Polri)**

Terima kasih Bapak Pimpinan, Bapak-Bapak sekalian.

Kami ini awam, mau tanya saja yang pertama.

Yang pertama, istilah merdeka. Apakah istilah merdeka ini dalam *hasanah* hukum ada? Dalam arti kewenangan, mungkin hakim merdeka dalam hal tugas menanya ini. Mungkin pengacara merdeka dalam hal ini. Apakah *hasanah* hukum itu mengakomodasikan istilah merdeka, dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan peran kewenangannya. Pertama hal itu.

Kemudian, karena bisa konotasinya lain. Bisa diartikan lain kalau tidak hati-hati. Oleh karena itu kami berpendapat, kata merdeka bisa dipakai tapi utuh, begitu. Kalau di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 itu, yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh dan seterusnya. Jadi terlepas itu harusnya ada itu Pak. Sebab kalau yang merdeka, dari pengaruh yang merdeka, artinya dia sendiri merdeka, boleh pengaruh itu diambil, boleh itu enggak. Nah, malah bahaya nanti merdeka dia, bisa dipengaruhi.

Jadi merdeka terlepas dari pengaruh dan selanjutnya. Yang untuk apa? Ya untuk menyelenggarakan peradilan itu harus ada. Kemerdekaannya itu di situ. Bukan merdeka untuk yang lain-lain. Kalau anggarannya sih tidak dari yang lain-lain. Jadi harus sambung Pak, begitu.

Terima kasih Pak.

**83. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan Pak Fuad.

**84. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Mau mempertemukan, itu yang di atas *kan* istilahnya kekuasaan versus di bawah kekuasaan negara. Sehingga bisa disamakan lagi. Yang dibuang kata negaranya atau ditambahkan yang diakui kekuasaan negara, ya mesti dioper juga, mesti ditawarkan. Supaya lebih menyenangkan.

Kemudian, yang disampaikan oleh Pak Andi terakhir ini, barangkali itu juga, masuk akal juga ya, memperjelas. Oleh karena itu disepakati ya, mungkin yang mandiri dan merdeka dari pengaruh pihak manapun, mungkin bisa disingkat juga ya Pak, merdeka dari pengaruh pihak manapun, nggak usah, pengaruh lembaga negara lain kemudian pengaruh dari pihak lain. Jadi yang mungkin merdeka dari pengaruh pihak manapun, itu sudah meng-*cover* seluruhnya, lebih ringkas.

Itu Pak, tambahannya.

**85. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Baik, saya lanjutkan ya, *bidding* saya ini, penawaran.

Jadi, mandiri nanti kita bicarakan. Tentunya ini adalah memang termasuk kekuasaan negara. Jadi, bisa kita pakailah, kekuasaan negara. Bukan kekuasaan daerah atau kekuasaan tersendiri, kekuasaan negara.

Jadi, yang atas....

Tolong diikuti, kekuasaan negara yang merdeka dan terlepas dari pengaruh dari pihak manapun, dan terlepas dari pengaruh pihak manapun. Siapa saja ya, orang, pengacara, notaris, *gitu* ya, anggota PAH I. Yang terlepas dari pengaruh pihak manapun, yang merdeka, terlepas. Ya sudah begitu ya.

Kemudian, untuk menyelenggarakan peradilannya yang merdeka dan mandiri. Jadi yang di bawah ini dihilangkan saja dulu, kita naikkan ke atas dulu ya. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka, yang di bawah ini dihilangkan, disambungkan di atas.

Nah, sekarang untuk menyelenggarakan peradilan. Ini perlu dialami. Apa betul kekuasaan kehakiman hanya untuk menjalankan peradilan.

**86. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Sebentar sebelum lanjut.

**87. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, silakan.

**88. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Kita memakai tiga istilah yang masing-masing berbeda, namun artinya sama, mandiri, merdeka, terlepas. Jadi, kenapa kita tidak pakai satu saja.

**89. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, mumpung beliau enggak ada, kita hapus saja.

**90. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Saya kira komanya sudah tepat.

**91. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Merdeka, terlepas dari pengaruh manapun, yang merdeka.

Nah, pertanyaan berikut sebetulnya adalah yang tadi dari Bapak yang tadi itu. Kalau kita yang menjawab Pak, hilang itu mandiri. Jadi jangan lagi kita yang jawab.

Mungkin kita lanjutkan yang kedua ini deh. Untuk menyelenggarakan peradilan. Apakah esensinya itu untuk menegakkan hukum dan keadilan? Apakah pada peradilan ataukah pada dua-duanya? Apakah *judicial review* itu adalah proses peradilan? Apakah membubarkan partai yang dibentuk berdasarkan undang-undang itu, tolong kita jawab semua.

Pak Zain, nanti Pak Pata, nanti Pak Tjipno.

**92. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Saya kira....

**93. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Pak Pata, Pak Tjipno, Pak Agun.

**94. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Kita jangan menafsirkan menyelenggarakan peradilan itu dengan praktik yang ada sekarang. Praktik yang ada itu karena pemberian wewenang lain. Di pengadilan itu

sebenarnya ada dua macam keputusan ya. Ada yang dinamakan vonis, putusan. Ada yang dinamakan *beschikking*, penetapan.

Pada saat dia mengeluarkan penetapan itu bukan dalam rangka peradilan. Pada waktu vonis, itulah mengadili. Jadi kalau undang-undang memberikan, misalnya dia juga memutuskan permohonan warga negara. Itu bukan dalam rangka peradilan. Kekuasaan pemerintah yang di administrasi. Pemerintahan yang diserahkannya kepada pengadilan.

Jadi ada penyerahan wewenang oleh undang-undang terhadap peradilan, terhadap pengadilan. Jadi, fungsi sesungguhnya kekuasaan kehakiman itu menyelenggarakan peradilan. Bahwa kemudian ada wewenang tambahan yang diberikan oleh undang-undang, sama dengan kekuasaan pokok pemerintahan negara pada Presiden, kemudian Undang-Undang Dasar memberikan Presiden untuk memberi grasi. Itu *kan* sudah masuk ke bidang eksekutif, tapi pemberian bukan kekuasaan pokok dari kekuasaan pemerintahan. Ya, oleh Konstitusi ataupun oleh undang-undang, sama saja. Kalau Konstitusi tidak melarang pemberian lainnya, itu tidak ada masalah.

Jadi selama ini, pengadilan itu melakukan *judicial review*, melakukan permohonan warga negara, fatwa, itu pemberian di luar daripada tugas pokoknya.

Ada contoh yang lebih jelas, mengapa di dalam peradilan agama, misalnya lelaki yang cerai, suami yang mau menceraikan, itu tidak menggugat. Yang diceraikan pokoknya istrinya. Itu tidak disebut menggugat, tetapi bermohon.

Ya, jadi dia tidak ada pihak. Karena menurut hukum Islam itu hak dari lelaki. Tapi istri menggugat. Jadi itu perbedaannya sehingga di dalam peradilan agama dipakai dua istilah yang berbeda. Kalau kita tidak paham ya, dua-dua *kan* cerai. Tapi kok satu pakai proses permohonan yang berakhir dengan penetapan. Yang satu proses hak.

**95. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terus saja Pak, jangan mau diganggu.

**96. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Jadi, saya kira pada saat yang memutuskan mengenai permohonan si lelaki, itu bukan dalam rangka dia mengadili. Dia mengesahkan, sahnya permohonan ini sudah memenuhi hukum. Bukan dalam rangka dia mengadili kesengketaan antara suami istri namanya *itsbat*.

Jadi saya kira, karena begitu dia tidak melakukan fungsi pokoknya, putusannya itu, beda sifat putusannya. Jadi, kalau kita sebut menyelenggarakan peradilan, itu tidak menutup pintu adanya *judicial review* dan sebagainya.

**97. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Baik, terima kasih Pak Zain, jelas sekali.

Pak Pata.

**98. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-DPIP)**

Hampir sama dengan Pak Zain, Pak.

Cuma saya ingin menyampaikan saja, bahwa kita juga harus berpikir rumusan kata-kata Ayat (1) ini sudah harus mencakup aspek-aspek Mahkamah Agung dan mahkamah konstitusi.

Jadi kami mengingatkan bahwa seyogianya Ayat (1) ini kan harus menyangkup ayat-ayat berikut di bawahnya. Jadi kita harus melihat bahwa ini harus mencakup masalah mahkamah konstitusi dan Mahkamah Agung. Nah, kami sepakat bahwa pun masalahnya *judicial review*, tetap dia sifatnya peradilan, tetap *court* sebenarnya.

Nah, cuma yang saya tanyakan sebetulnya, apakah masih perlu itu? Setelah kata-kata merdeka itu ada lagi terlepas dari pengaruh dari pihak manapun juga. Karena kalau kita menggunakan rumusan kekuasaan Presiden, itu dikatakan diatur menurut Undang-Undang Dasar.

Nah, kalau saya nggak salah, kita pernah sepakat dalam pengertian demokrasi konstitusional, kewenangan lembaga-lembaga kekuasaan akan sesuai dengan yang tercantum dengan Undang-Undang Dasar.

Sehingga sebetulnya dengan kata merdeka, ada rincian kewenangannya, sebetulnya tidak perlu lagi, bebas dari pengaruh dan sebagainya. Jadi tidak perlu itu Pak. Namanya merdeka ya merdeka. Jadi supaya tidak terlampau panjang kata-katanya.

Jadi kami setuju, merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Cukup segitu sudah jelas Pak itu.

Sekian, terima kasih.

**99. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Pata.

Selanjutnya Pak Sutjipno. Silakan Pak Tjipno.

**100. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Terima kasih.

Kepada Teman-Teman yang saya hormati.

Tolong jangan terlalu lama ngomong soal merdeka. Sebab Timor Timur *ucul* karena merdeka ini. (*suara tertawa peserta rapat*). Jadi kalau ke Aceh, jangan *ngomong* merdeka. Merdeka (*dengan suara perlahan*), begitu saja, pelan-pelan, supaya enggak *ucul*, begitu ya.

Begitu Teman-Teman. Saya masih tetap berangkat dari Pak Jakob tadi dan judul itu juga dalam kaitannya dengan rumusan ayat-ayatnya. Jadi substansi rumusan di situ, selalu berangkat dari kekuasaan. Sekali kita bicara kekuasaan, orang *ngaku* atau tidak *ngaku*, Pak Patrialis katanya pernah ke Perancis, *ngejar* sama orang Perancis. "Kamu pakai trias politika apa *ndak*?" Dan jawab, enggak tahu katanya, saya enggak *ngerti* itu ya. Ya, jadi yang punya trias politika saja tidak *ngaku*.

Tapi realitanya mau *ngaku* apa tidak, di semua negara ada tiga *macht* ini, begitu *lho*. Ada tiga *power* ini. *Lah* yang kita bicarakan ini adalah kekuasaan, ialah *puvoir judiciaire, gitu lho*.

*Lah*, kalau kita bicara *puvoir judiciaire*, yang penting adalah *mission*-nya. Baru nanti *function and role*, begitu. Jadi, fungsi utamanya harus ada, satu kekuasaan ini. Kalau tidak, tidak disebut *rechtsprekende macht* nya. Itu dulu didulukan, makanya wujudnya adalah menyelenggarakan peradilan. Sisanya, *role* itu, yang dikatakan oleh Pak Zain tadi, yang diberikan oleh undang-undang, misalnya begitu. Jadi jangan dikacaukan yang utama dengan yang tambahan atau khusus, begitu *lho*. Itu yang utama dulu. Dia diberikan nama itu karena ada fungsi utama, *gitu lho*.

Jadi ini yang belum ada ini, justru kekuasaan apa? Itu jawabannya adalah menyelenggarakan peradilan itu, kekuasaan apa? Kekuasaan Kehakiman. Apa yang dikerjakan? Peradilan atau *rechtspraak*. Itu yang saya katakan.

Mengenai mandiri, *sorry, sorry*, mandiri saya tidak masalahkan.

Mengenai merdeka, dikaitkan dengan *interdependen* tadi, itu tolong kalau bicara terhadap merdeka itu, bukan, apa namanya, yang di pulau sendiri itu apa namanya Pak? Yang hidup di pulau sendiri apa namanya? Robinson Crusoe. Jangan *autharki* seperti itu merdeka itu. Karena Rousseau pernah *ngomong* tentang merdeka ini, dia bilang

*l'homme est nee libre, mais partout il est dans les ferre*, katanya begitu. Jadi orang memang dilahirkan merdeka, tapi di sekitar itu dia terikat, begitu *lho*. Terbelenggu oleh kemerdekaan-kemerdekaan orang lain, begitu *lho*. Itu maksudnya *l'homme est nee libre, mais partout il est dans les ferre*.

Jadi kalau Teman-Teman tadi menerjemahkan merdeka itu dalam mandiri, benar memang. Bukan merdeka sepenuhnya. Itulah yang saya katakan, merdeka itu penting, karena kekuasaan, menjalankan kekuasaan yang bersangkutan harus merdeka dari segala pengaruh yang lain, begitu.

Terima kasih Pak.

**101. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Tjipno.

Pak Tjipto? Tidak ada.

*In absentia* kita nyatakan absen, Pak Tjipto tidak menyatakan pendapat.

Pak Agun, silakan Pak Agun.

**102. Pembicara : Agun Gunanjar Gunarsa (F-PG)**

Ya, terima kasih Pak.

Saya berpikir dari sejak awal juga saya enggak pernah merasa berbeda, apa yang dijelaskan oleh para pembicara terdahulu. Saya paham betul itu. Fungsi utamanya menyelenggarakan peradilan, saya juga tahu. Bahwa dalam rumusan peradilan itu juga mencakup, kalau mau ditafsirkan bahwa itu pun bisa menampung yang lain-lain, yang seperti juga diutarakan fatwa, nasihat hukum, dan lain sebagainya. Jadi kalau saya masih tanda petik. Tanya dulu ahli bahasa deh. Apakah dari segi konsepnya peradilan itu, itu, atau bagaimana?

Tapi kalau itu memang mau jadi kesepakatan bahwa itu masuk ke situ semua, silakan saja. Tapi saya mohon minta ahli bahasa dulu.

Kemudian justru yang lebih penting ya, kami kan mencoba menempatkan persoalan ini jangan lalu merumuskan demikian saja. Yang konteksnya kan sejak awal, kami mengatakan, ini *kan* rumusan diangkat dari 14/1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Padahal kita tahu yang akan kita rumuskan di sini itu kan soal Mahkamah Agung, juga soal mahkamah konstitusi. Makanya saya juga tadi agak tersentuh ketika Pak Warno, Pak Katin, mengusulkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung, mahkamah konstitusi. Saya terus terang tertarik ke sana, begitu.

Jadi, ini ya maksud saya, *gitu lho*. Jadi, oleh karena itu saya minta jadi kuat dululah menyelenggarakan peradilan. Saya setuju dengan Pak Tjipno, tugas utamanya menyelenggarakan peradilan, memang betul. Tiga cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, tahu kami pun. Ini maksud kami, jangan sampai nanti kita terjebak kepada penempatan redaksi pada konsepnya yang keliru. Itu saja Pak.

Terima kasih.

**103. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ini semakin dekat ya. Jadi kalau substansi, enggak ada ini. Hanya apakah kalimat itu menyebabkan substansinya benar letaknya, begitu.

Berikutnya kami persilakan Pak Slamet.

**104. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**

Terima kasih.

Saya kira dengan penjelasan Saudara Agun, sebenarnya sudah tidak terlalu ada

perbedaan yang prinsipil. Karena semua kita juga sudah memahami bahwa setiap cabang kekuasaan itu punya yang namanya kekuasaan pokok. Jadi kita sedang menyebutkan tentang kekuasaan pokok dari yang namanya kekuasaan kehakiman.

Sebagaimana misalnya kita menyebut Pasal 4 Ayat (1). Kemudian juga Pasal 20 Ayat (1), yang mengatakan misalnya Pasal 20 Ayat (1) “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Tetapi ketika kita bicara DPD pun, kita lalu juga berbicara tentang ikut membahas, dan sebagainya. Artinya bahwa ada hak DPD, ya BPK juga begitu, dan seterusnya.

Jadi oleh karena itu, saya kira yang terpenting adalah bahwa kekuasaan-kekuasaan lain yang kita anggap ikutan atau fungsi, dengan kekuasaan itu, fungsi ikutan itu, nanti ada di dalam Konstitusi. Jadi itu jelasnya, begitu.

Jadi kalau yang namanya kekuasaan pokoknya adalah memang ini. Lalu fungsi lain yang merupakan fungsi ikutan, itu harus kelihatan pada pasal-pasal berikutnya. Sebagaimana misalnya Pasal 20 Ayat (1) itu ternyata juga ada pasal-pasal lain yang berkaitan dengan fungsi DPR yang sebenarnya tidak semata-mata terkait dengan legislasi, membentuk undang-undang, tetapi juga ada kekuasaan *budgeting*. Ada fungsi pengawasan dan seterusnya. Juga bahkan itu kita bagi lagi di tempat DPD. Baik yang masih berbentuk pertimbangan, tapi kira-kira nanti Pak Tjipno juga setuju supaya ikut membahas. Itu artinya memang dibagi.

Kemudian yang lain, mengenai “berdasarkan Pancasila”. Saya ingin memberikan klarifikasi Pak Tjipno, bukan saya tidak mau Pancasila. *Wong* Partai saya itu tujuannya itu, itu adalah menegakkan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita berpartai di situ karena itu tujuannya. Jadi artinya tidak ada masalah.

Tetapi andai kata ini mau dimasukkan, kalau ini bisa jadi kompromi untuk Bab I, itu mungkin baik. Tapi kalau tidak, lebih baik tidak ada. Tapi kalau mau untuk kompromi Bab I, dengan menyebutkan berdasarkan Pancasila, dan di Bab I nanti tidak usah lagi adalah, dan memang kita ada alternatif-alternatif banyak yang terkesan keluar seolah-olah ada blok Pancasila dan ada blok tidak Pancasila, lebih baik ditaruh di sini juga bagus. Ini baru wacana ya. Tetapi sebagai langkah kompromi mungkin saja bisa ditaruh di sini. Tapi kalau memang tidak bisa kompromi, ya sudahlah Pancasila itu sebagaimana yang kita pahami selama ini ada.

Saya kira itu. Terima kasih.

**105. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Tambahan. Tadi mau daftar sudah ditutup tadi.

**106. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tapi sekarang saya buka.

**107. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya ambil kalau begitu.

**108. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Pak Ketua, kayaknya nama saya tadi ada Pak?

**109. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tadi tidak ada, jadi Pak Zain, Pak Pata, Pak Tjipno, Pak Tjipto, Pak Agun, Pak Slamet.

- 110. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Sesudah Agun tadi mestinya saya Pak!
- 111. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**  
Harusnya tadi sesudah Pak Hamdan, saya. Karena saya tadi yang berpendapat.
- 112. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Jadi begini, rupanya begini Pak. Tangan saya itu tidak secepat kuping saya Pak. Maaf kalau begitu. Jadi kalau begitu saya tulis lagi saja ya. Hamdan.
- 113. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
*Ndak*, artinya kalau begitu saya sudah terlempar *shaf* empat berikutnya.
- 114. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Kloterlah, kloternya. *Ndak* apa-apa. Daripada ketinggalan.
- 115. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Tapi ini sudah tidak adil Pak!
- 116. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Ya pergilah ke lembaga peradilan. Jadi Pak Hamdan, Pak Andi, Pak Tjipno, Pak Yusuf, Pak Tjipto masih akan bicara? Tapi waktu kloter berangkat, Bapak lagi urus Paspor.
- 117. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**  
Kloter belum berangkat saya sudah datang.
- 118. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Tapi orang dalam perjalanan pulang Pak.
- 119. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**  
Pak boleh, kurungannya tolong Pak. Kalau boleh sekarang terlepas dari pengaruh manapun dikurung juga itu Pak.
- 120. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Begini, lebih baik nanti penawarannya sesudah waktu mencoba menawarkan kesimpulan, begitu.
- 121. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**  
Saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Pata tadi, dan juga pertanyaan awal saya yang tadi. Bahwa ada tiga istilah yang kita pakai yang artinya bersamaan. Merdeka, dan terlepas itu sebenarnya, terlepas itu menerjemahkan merdeka itu. Seperti juga dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar kita yang ada sekarang ini, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari. Itu sebenarnya menjelaskan arti merdeka itu. Jadi saya usul seperti yang disampaikan oleh Pak Pata tadi itu tidak perlu terlepas dari pengaruh pihak manapun. Karena toh merdeka itu artinya itu. Itu yang pertama.  
Kemudian yang kedua, saya kira tidak perlu saya komentar lagi untuk menyelenggarakan peradilan. Karena pada prinsipnya kita sudah setuju.  
Kemudian yang ketiga, guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Guna menegakkan hukum dan keadilan, ini seakan-akan bisa mengandung arti bahwa lembaga kekuasaan kehakiman inilah, hanya lembaga kekuasaan kehakiman inilah yang menegakkan hukum dan keadilan. Padahal semua lembaga-lembaga negara juga harus menegakkan hukum dan keadilan. Presiden pun harus menegakkan hukum

dan keadilan dalam mengeluarkan putusan-putusannya, walaupun tidak berdasarkan Ketuhanan, Demi Keadilan Berdasarkan dan seterusnya seperti putusan pengadilan.

Oleh karena itu saya setuju juga apa yang disampaikan oleh Pak Pata tadi, cukup saja sampai ke peradilan itu. Jadi, merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, titik. Kemudian sudah selesai saja ke belakang itu. Saya kira ini biar rumusan lebih cepat kita apa, lebih gampang kita apa, biar tidak membuatkan bisa ke belakang.

Terima kasih.

**122. Pembicara : Agun Gunanjar Sudarsa (F-PG)**

Pak Hamdan maaf, interupsi. Kami tidak berarti *statement* tadi untuk menyelenggarakan peradilan itu selesai Pak. Kami tetap pakai *bracket* Pak.

**123. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Pak Andi Mattalatta yang satu-satunya ada di kloter.

**124. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Ya. Karena saya ada dalam rombongan kloter kedua, jadi saya tidak punya pendapat. Saya cuma mau merestrukturisasi pikiran supaya betul enggak kita berdiskusi di lapangan yang sama?

Yang kita bicarakan ini adalah kekuasaan kehakiman sebagai sebuah institusi. Bukan kekuasaannya dulu Pak, kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman itu *kan* benda. Kekuasaan Kehakiman ini merupakan bagian dari kekuasaan negara. Bukan merupakan bagian dari kekuasaan dunia luar. Prinsipnya kekuasaan kehakiman itu merdeka. Mau ditambah terlepas dari pengaruh pihak manapun, ya saya tidak keberatan.

Apa fungsi utama kekuasaan kehakiman ini? Menurut saya fungsi utamanya menegakkan hukum dan keadilan, itu fungsi utamanya. Bagaimana dia menegakkan, melaksanakan fungsi itu? Dia diberi kewenangan dan tugas. Ada melalui jalur peradilan. Ada melalui jalur nonperadilan. Dia mengangkat anak *kan* dia tidak mengadili Pak. Tapi itu untuk menegakkan hukum. Mungkin juga untuk menegakkan keadilan. Dia memberi fatwa, menurut saya memberi fatwa, memberi penilaian ini bertentangan dengan Konstitusi, dia tidak mengadili. Tapi dalam rangka fungsi penegakan hukum Konstitusi. Jadi dari kerangka berpikir seperti ini kalau saya tidak salah, kita sudah sependapat fungsi utamanya menegakkan hukum dan keadilan.

Bagaimana dia melaksanakan itu? Ada dua jalur. Saya kira kita juga sependapat. Ada jalur peradilan, ada jalur nonperadilan. Masalahnya, apakah kedua jalur ini mau disebut dua-duanya atau tidak perlu sama sekali? Nantilah pada saat kita berbicara di pasal-pasal lain, kita berbicara khusus mengenai tugas dalam rangka mewujudkan fungsi menegakkan hukum dan keadilan itu.

Saya kira demikian Pak.

**125. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Saya jadi berpikir-pikir yang anda sampaikan itu pendapat atau restrukturisasi?

**126. Pembicara : Soetjipto (F-UG)**

Atau...

**127. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Tjipto, tapi tolong direnungkan ini.

**128. Pembicara : Soetjipto (F-UG)**

Terima kasih.

Saya sebenarnya sependapat tadi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Slamet tadi yang dari Golkar juga kebetulan. Saya kira memang tadi sudah diuraikan juga. Jadi setiap lembaga negara mereka punya fungsi utama, pokok. Jadi saya juga sepakat bahwa wilayah peradilan ini fungsi pokoknya. Baru nanti ada tugas-tugas yang diberikan oleh undang-undang itu saya kira fungsi tambahan. Karena di sini, di dalam Konstitusi tidak ada kata-kata satu-satunya fungsinya. Tidak ada dan juga tidak mengandung arti bahwa mereka tidak boleh menjalankan yang lain. Cuma di sini fungsi pokok itulah, karena kita bicara di Konstitusi.

Rumusannya saya juga supaya lebih lengkap, saya juga setuju bahwa guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Karena memang penegakan hukum di sini ini lebih ada unsur mengenai kepastian hukum. Kan tentu ada keadilan kepastian dengan hukum. Jadi pendekatannya. Jadi dua-duanya itu harus ada. Jadi kalau hanya rasa keadilan saja mungkin belum tentu ada kepastian hukumnya. Tetapi kalau hanya kepastian hukum belum tentu ada rasa keadilannya.

Jadi itu suatu unsur dua-duanya itu memang diperlukan. Dan ini rasanya sudah kata-kata baku yang selama ini enggak pernah ada yang mempersoalkan hukum dan keadilan. Jadi itu rasanya sudah suatu hal yang baku. Oleh karena itu rumusan ini saya kira saya setuju semuanya supaya lengkap. Demikian.

Terima kasih.

**129. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Di-bracket semua? Ya.

Terima kasih Pak Tjipto. Pak Yusuf silakan.

**130. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya tadi memikirkan apa yang dipikirkan Pak Andi. Lalu menjadi tergođa lagi karena beliau sudah memulai. Bahwa tugas kekuasaan kehakiman itu ada tugas kultural, tugas filosofis menegakkan hukum dan keadilan itu. Kemudian tugas strukturalnya itu menyelenggarakan peradilan. Cuma meletakkannya itu, apakah dia dijadikan satu dari di antara dua tugas, fungsi, atau dia menjadi tujuan dari fungsi struktural itu? Itu yang mungkin perlu di angan-angan lagi.

Itu saja saya kira yang ingin saya berikan komentar. Dan kalau itu yang memang dijadikan kesepakatan, berarti tugas-tugas lain itu disusulkan dalam pesan yang lain.

Yang terakhir, kalau berdasarkan Pancasila itu mungkin yang harus dijawab sebetulnya Pancasila itu filosofi politik atau filosofi hukum. Kalau kita melihatnya lebih sebagai sebuah filosofi politik berbangsa bernegara, memang tempatnya di depan sana, di atas sana. Sementara filosofi hukum mungkin dicukupkan dengan kebatinan yang sudah dipahami. Terima kasih.

**131. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Yusuf.

Pak Tjipno. Oh, ya, kalau begitu tadi mestinya Pak Tjipno. Pak Tjipno silakan Pak.

**132. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Saya terdaftar tapi didulukan Pak Tjipto, saya tidak apa-apa karena kebetulan Pak Tjipto tadi ketinggalan *flight*, *ndak* apa-apa.

Di Bab IX ini ada muatan besar yaitu satu sebutannya, kekuasaan kehakiman, tapi materinya ada dua yaitu Mahkamah Agung dan mahkamah konstitusi. Dua-duanya sebagai satu kekuasaan juga mempunyai *rechtsprekende macht functie* baik Mahkamah Agung maupun mahkamah konstitusi. Jadi berarti kita tidak akan bisa menghilangkan

kalimat menyelenggarakan peradilan, karena dua-duanya adalah fungsi utamanya juga *rechtspraak*. Itu di mahkamah konstitusi juga ada *rechtspraak* di sana, bahasa Inggrisnya adalah *Constitutional Court*, itu barangkali.

Jadi dengan demikian memang menurut saya semakin kuat lukisan mengenai penyelenggara peradilan bahwa di samping itu ada *rule* yang lain. Nah itu baru nanti bisa dijelaskan pada ayat-ayat berikutnya. Sekian, terima kasih Pak.

**133. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kalau mendengar argumen-argumen maka kelihatannya supaya kita tidak terlalu lama, ya ada alternatif. Jadi alternatif yang pertama kalau boleh saya tawarkan adalah bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, itu satu.

Yang kedua adalah "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka terlepas dari pengaruh pihak manapun guna menegakkan hukum dan keadilan", titik. Begitu? Ada lagi?

**134. Pembicara : Fuad Bawazier (f-Reformasi)**

"Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka terlepas dari pengaruh pihak manapun untuk menyelenggarakan peradilan", titik. Karena bagi saya dari RT sampai Presiden itu semuanya menegakkan hukum. Semuanya ada aturan utamanya aturan hukum harus ditegakkan. Tapi ini kan kalau tadi bicara fungsi pokok. Fungsi pokoknya peradilan. Yang menyelenggarakan peradilannya itu.

**135. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tadi masalah hukum dan keadilan *kan* semua sudah sepakat. Jadi makanya saya tidak lagi menjadikan itu alternatif.

**136. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Tidak Pak. Tidak lagi dipersoalkan.

**137. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tidak.

**138. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Tadi Hamdan mempersoalkan, dan saya mempersoalkan. Justru bagi saya yang konkritnya ini dari kekuasaan kehakiman itu adalah wujudnya itu peradilannya itu. Bahwa penegakan hukum itu semuanya itu Pak. Bapak di ruangan ini juga menegakkan hukum dan semuanya RT/RW. Jadi ini cuma alternatif-alternatif saya menyampaikan pendapat.

**139. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Alternatif ketiga.

**140. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

"Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka, terlepas dari pengaruh pihak manapun untuk menyelenggarakan peradilan", titik. Terima kasih.

**141. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Untuk memperkecil alternatif saya kira. Saya sepakat dengan kalau kita mengatakan misalnya BPK untuk memeriksa pengelolaan negara, keuangan negara, itu juga guna hukum dan keadilan. Jadi yang kita bicarakan fungsi pokok daripada institusi itu.

**142. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Menurut pikiran saya yang kita bicarakan dulu ini adalah fungsi. Sesudah fungsi nanti berikut kita bicara tugas dan kewenangan. Fungsi kekuasaan kehakiman apa? Menegakkan hukum dan keadilan. Untuk melaksanakan fungsi itu, dia diberi tugas dan kewenangan, menyelenggarakan peradilan, atau melakukan kewenangan-kewenangan lain yang diberi tugas oleh undang-undang. Seperti yang saya katakan tadi, mengangkat anak, memberi *judicial review* yang menurut saya bukan kategori pengadilan walaupun Kawan-Kawan mengatakan itu bagian dari peradilan.

Jadi kita bicara fungsinya dulu, lalu sesudah itu tugas. Kemudian baru kita bicara institusinya, pelaksananya ya Mahkamah Agung, mahkamah konstitusi, dan seterusnya.

**143. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Ndak* begini, maksud saya alternatif saya perlihatkan nanti akan saya coba di-*challenge* apa betul itu harus jadi alternatif. Karena dari tadi enggak lari-lari.

**144. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Satu lagi alternatif ada yang hilang, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan.

**145. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Sudah ya, begini saja. Tapi tunggu dulu...

**146. Pembicara : Agun Gunanjar Sudarsa (F-PG)**

Jadi saya berpikir ya, melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Andi, konkretnya saja begitu Pak. Karena kami yang ingin ditegaskan di dalam Pasal 24 Ayat (1) itu hanya prinsip negara hukum, jadi hanya itu saja.

Adapun menyangkut masalah fungsi dan seterusnya, itu akan main di belakang. Kami akan konsisten, alternatif kami runtun begitu Pak. Jadi yang di alternatif kami itu hanya "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka dari pengaruh pihak manapun", titik. Karena itu prinsip kami di situ. Terima kasih.

**147. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi ada empat. Jadi yang keempat, coba..., kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan, begitu. Kan itu ya?

**148. Pembicara : Agun Gunanjar Sudarsa (F-PG)**

Jadi artinya, kalau kami itu sebetulnya rumusan yang pertama kali hasil kerja Badan Pekerja itu kan prinsip Pak. Itu yang tetap digunakan walaupun kata-kata tadi "mandiri" menjadi berubah-ubah.

Jadi kami artinya tetap, tidak ada yang lain-lainlah maksud kami. Saya sulit menjelaskan, karena pola pikirnya kan sudah bergeser di forum ini. Jadi artinya bahwa kalau perlu Pak rumusan yang kami ambil adalah rumusan hasil Badan Pekerja seperti yang sudah dimuat dengan menghilangkan kata-kata "mandiri", hanya itu saja.

**149. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Sekarang ini ada empat ya. Ada beberapa pertanyaan provokatif, saya ingin memprovok. Apakah kita pada tahap ini sudah berbicara tentang institusi atau kekuasaan?

**150. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Kalau menurut saya institusi itu *general*, bukan kehakiman.

**151. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Belum *dong*. Kalau begitu anda masih bicara tentang negara kah? Tapi kita masih bicara kekuasaan itu, bagian dari negara, belum sendiri diuraikan. Itu adalah sesuatu yang sifatnya abstrak, kuasa.

Kemudian, apakah kekuasaan itu menyelenggarakan sesuatu? Ataukah kekuasaan itu punya kewenangan untuk menyelenggarakan sesuatu? Itu berbeda kan?

**152. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Kalau saya fungsi dulu, baru kewenangan...

*(suaranya rekaman tidak jelas)*

**153. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Makanya tujuannya itu apa?

**154. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Penegakan hukum dan keadilan.

**155. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Hukum dan keadilan. Itu lebih utama. Jadi, "kekuasaan itu merdeka" tidak ada masalah ya. "Terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun" itu sebenarnya adalah *adjective*. Itu gaya bahasa sebetulnya.

**156. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi saya rasa kalau bersetuju yang alternatif apapun yang menggunakan "terlepas dari kekuasaan manapun", itu barangkali bisa hilang ya? Ya Pak Affandi?

**157. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)**

*(Suara tidak terdengar jelas)*

**158. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Yang "terlepas dari pengaruh pihak manapun" itu kalau kita lihat di Penjelasan dan pengertiannya pun adalah *adjective*, dia hanya keterangan daripada merdeka. Jadi itu bisa *dihilangin* guna mengurangi alternatif ya. Itu bisa *dihilangin*.

Nah, tadi kalau memang guna menegakkan hukum dan keadilan itu adalah pesan daripada kekuasaan, mestinya dia ada di sini. Jadi tidak hanya berhenti kepada pengaruh pihak manapun. Jadi *ultimated goal*nya mestinya ada. Semangatnya itu sama dengan waktu kita mengatakan keuangan negara sebagai apa itu ya, wujud tanggung jawab pengelolaan negara, itu dalam bentuk undang-undang yang dibicarakan bersama DPR dengan ini rumusnya guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi ada pesannya begitu, ada arahnya. *Ultimated goal* begitulah kalau menurut Bapak Andi Mattalatta.

Kemudian, apakah soal menyelenggarakan peradilan itu terkait dengan adanya mahkamah, yang dalam hal ini adalah Mahkamah Agung dan mahkamah konstitusi. Meskipun kita masih mengatakan itu satu badan atau dua badan, tapi sebetulnya kalau sudah menyelenggarakan, ya badan. Sebab ada juga yang menyelenggarakannya melalui dewan syariah. Ada yang menyelenggarakannya lewat apa, begitu. Sehingga mungkin soal penyelenggaraan adanya di Ayat (2). Kekuasaan ini diselenggarakan dan dilaksanakan oleh MA dan MK tapi tidak hanya proses peradilan, ada juga nonperadilan.

**159. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Tapi semuanya merupakan kewenangan kehakiman.

**160. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya makanya. Ini kita anu ya, ini kan ada satu tradisi PAH I ini yang baik. Yaitu, ya melihatnya itu bagaimana baiknya untuk seluruhnya. Kalau misalnya saya usulkan, alternatif dua dan empat apa bukan sudah jadi satu itu? Jadi empat bisa hilang ya?

Alternatif satu menggabung dua dan tiga. Dia menggabung dua dan tiga, ada plus berdasarkan Pancasila. Saya rasa berdasarkan Pancasila, menurut saya tidak ada yang keberatan secara prinsipil ya. Tapi kita lihatlah dua dan tiga ini dulu.

Tidak ada yang keberatan secara substantif.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. Jadi dia belum berbicara tentang caranya dia. Dia belum berbicara tentang caranya, tapi dia berbicara tentang *ultimated goal*-nya. Sebab kalau dia sudah berbicara dengan cara, sudah masuk pada *derivated*. Sebab bentuknya mungkin abad ini dinamakan Mahkamah Agung dan mahkamah konstitusi, mungkin abad yang akan datang dia bernama mahkamah luar biasa agungnya.

Memang semua tugasnya itu, tapi dibuat kecabangan ini khusus untuk menjamin itu kan. Kita biar dulu begini deh. Kita coba ayat yang kedua, sampai waktunya tiba nanti. Ya Pak Katin.

**161. Pembicara : Katin Subiantoro (F-PDIP)**

Saya justru menunggu bangunan atau tubuh kalimat ini. Sebab saya mempunyai prinsip bahwa ada bagian tubuh yang paling kecil pun itu, tapi itu sangat vital. Justru itu yang ingin saya ingatkan, bagian tubuh kecil yang sangat vital itu yaitu kata "kekuasaan negara yang merdeka".

Kalau itu dituliskan semacam itu maka akan timbul pertanyaan, yang merdeka itu negaranya atau kekuasaan kehakimannya? Oleh sebab itu saya usul ada bagian yang kecil tapi vital tadi, ada "koma" di belakang negara, itu manapun itu. Satu, dua, tiga semacam itu, ada "koma" di belakang negara. Kalau ditulis semacam itu jelas yang merdeka itu kekuasaan kehakimannya, bukan negaranya. Itu kecil tapi menentukan, penting. Terima kasih.

**162. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Bagaimana kalau di situ dikasih *asterix* Pak, bintang kecil, kemudian di bawah ditulis "ini maksudnya bukan negara yang merdeka *Iho*". Jangan dikasih "koma" dulu deh. Ya itu kan usul, nanti kita lihat.

**163. Pembicara : Katin Subiantoro (F-PDIP)**

Maaf Pak, itu kalau diperdebatkan saya bertahan.

**164. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, boleh. Jadi tetap belum disepakati.

**165. Pembicara : Katin Subiantoro (F-PDIP)**

Kalau komanya dihilangkan justru akan menimbulkan tafsiran bahwa yang merdeka itu negaranya, bukan kekuasaan kehakimannya.

**166. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ada yang mau melawan? Alternatif keempat?

**167. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Nanti terlalu *Montesque* Pak kalau pakai cabang, terlalu *Montesque*.

**168. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Negaranya saja yang di-*bracket*-lah.

**169. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**

Kalau negaranya itu dihilangkan, itu tidak akan menimbulkan multi tafsir.

**170. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Tapi kita lantas *ndak* punya negara Pak.

**171. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya di-*bracket* dulu deh itu.

**172. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Kalau begitu komanya di-*bracket* deh.

**173. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ada koma yang di-*bracket* juga rupanya.

Jadi sudah alternatifnya nambah, ada *bracket*-nya lagi. Ini yang namanya, Bahasa Indonesia itu bukan hanya bahasa logika, bukan hanya bahasa pikiran. Tapi juga bahasa perasaan. Kemudian apakah kita lanjutkan atau masih perlu diskusi atau kita renungkan. Kayaknya sudah pada *ngangkat* tas.

**174. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Saya cuma satu catatan Pak, buat simplifikasi. Karena itu merupakan bagian keterkaitan dengan pasal-pasal di depannya. Tolong kita sama-sama mengamati pendekatan sistematika Undang-Undang Dasar 1945 ini mereka menggunakan bukan istilah fungsi atau tugas, tetapi kekuasaan. Tapi di sisi lain kita juga ada perbedaan. Di bagian depan kita mengatakan selalu dengan lembaga dulu.

Kalau kita lihat Pasal 4, itu Presiden-nya. Kemudian nanti di MPR lembaganya. Sekarang ini kekuasaannya. Ini nanti perlu kita sinkronkan supaya itu mengalir. Jadi mulai seragam dari mulai Pasal 1 sampai ke belakang. Di catatan saya pikir perlu kita ingat nanti supaya tidak ada yang *blangblentong* di sini. Sistematikanya Pak. Terekam Pak?

**175. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tadi itu pakai *mic* toh? Ya sudah terekam. *Lho* ini belum ditutup sudah pulang. Ini sudah angkat tas. Mungkin suasana psikologisnya juga anu ya.

Besok itu kita masuk perumusan dulu deh ya. Biar ini kita kejar dulu.

Terima kasih, kami tutup dulu, kita lanjutkan besok.

Kita selesaikan dulu ini atau kita adakan pleno jam 14.00? Diselesaikan dulu begitu ya. Begitu ya, kesepakatan, di sini saja. Jadi beri tahu saja ke fraksi-fraksi.

**KETOK 2X**

**RAPAT DITUTUP PUKUL 17.00 WIB**

## 12. RAPAT TIM KECIL BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Kamis
2.	Tanggal	:	27 September 2001
3.	Waktu	:	14.30 WIB – 17.00 WIB
4.	Tempat	:	Ruang Samithi III
5.	Ketua Rapat	:	Harun Kamil, S.H.
6.	Sekretaris Rapat	:	Siti Fauziah, S.E.
7.	Acara	:	Pembahasan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman
8.	Hadir	:	30 Orang
9.	Tidak hadir	:	17 Orang

### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIBUKA PUKUL 14.30 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : Harun Kamil

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Baik kami teruskan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak semua dan Ibu dari Sekretariat. Untuk kita melanjutkan, mohon perhatian. Kita melanjutkan perumusan Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25. Yang Pasal 24-nya saja baru satu ayat itu ya. Baru satu ayat itu kemarin ya Pak ya. Jadi keterangan Pak Jakob, satu ayat itu jadi tiga, jadi kayak kan, begitu ya. Saya nanya bolehkan, begitu mandiri saya keluar hilangkan begitu kemarin. Apa boleh buat, begitulah memang nasib rakyat begini.

Kita masih ke Ayat (2) ya sekarang, Ayat (1) sudah tiga alternatif itu. Itu lebih itu kemarin. Karena semua pintar soalnya. Kalau ada aja yang beda apa kepinterannya pasti jadi, semua pintar. Kita menyiasatkan ayat-kan pertama itu kita diulang lagi coba kita ulang lagi yang pertama.

Sebetulnya mengenai fungsi atau kewenangan daripada kekuasaan kehakiman ya. Kemudian yang Ayat (2)-nya adalah siapa yang melaksanakan, oke naik. Ini siap aja.

#### 2. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Jadi sesuai dengan pesan Pak Badjeber dan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Kalimatnya berbunyi :

“Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh mahkamah konstitusi, Mahkamah Agung, dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, dengan peradilan agama, dengan peradilan negeri, militer, dengan peradilan tata negara, dan lingkungan peradilan khusus, dan peradilan khusus yang berada di empat lingkungan peradilan itu.”

Kalau mau ditambah.

Jadi konkretnya karena, misalnya pengadilan niaga, pengadilan ekonomi, pengadilan hak asasi manusia itu *kan* khusus, tapi dia berada dalam lingkungan empat itu. Jadi jangan ada lagi lingkungan yang lain selain empat itu. Misalnya pajak, sudah sepakat pengadilan pajak itu berada dalam lingkungan tata usaha negara. Jadi boleh ditambah lingkungan yang lainnya diganti dengan kekhususan dan peradilan khusus yang termasuk dalam lingkungan yang empat itu. Jadi istilahnya serta badan-badan peradilan khusus dalam lingkungan peradilan tersebut. Kalau mengenai susunan tugas ini nanti pakai ayat sendiri kan, ada yang ngatur.

Demikian Pak.

Jadi belum mempertentangkan Mahkamah Agung dengan mahkamah konstitusi berada di mana. Tapi sebagai pelaksana daripada kekuasaan kehakiman mereka itu. Cukup Pak.

**3. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Dari catatan pleno kemarin itu, memang kemudian kita sepakat bahwa mahkamah konstitusi itu juga ada persamaan dengan Mahkamah Agung. Cuma bedanya apakah dia berada di dalam atau berada di luar, itu soal keberadaannya.

Tapi kemudian yang kedua, bagaimana supaya jelas perumusannya sehingga membedakan ini mahkamah konstitusi, ini Mahkamah Agung. Soalnya kalau main masuk *aja* mahkamah konstitusi terkesan mahkamah konstitusi di bawahnya, ada itu kan, begitu. Saya kira begitu ya.

Dan yang terakhir saya mau tanya nih. Mahkamah konstitusi sama Mahkamah Agung kalau *nyebut* mana duluan? Tapi tidak ada berita kan ya, gambar *aja*, boleh.

**4. Pembicara : Ali Hardi Kiaidema (F-PPP)**

Jadi apa Saudara Ketua.

**5. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Mohon perhatian, mohon perhatian.

**6. Pembicara : Ali Hardi Kiaidema (F-PPP)**

Konstitusi, terlebih dahulu disebut, karena Mahkamah Agung, konstitusi....

**7. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Alasannya?

**8. Pembicara : Ali Hardi Kiaidema (F-PPP)**

Alasannya, karena mahkamah konstitusi itu melakukan *judicial review* terhadap undang-undang, terhadap Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR. Sedangkan Mahkamah Agung tetap *judicial review* terhadap perundang-undangan di bawah undang-undang, peraturan perundang-undang di bawah undang-undang. Karena dia akan bersentuhan dengan praktik-praktik peradilan. Jadi jangan sampai orang sudah dirugikan di pengadilan. Yang dia naik kasasi dia akan bertemu dengan Mahkamah Agung.

**9. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Jadi apa Bapak-Bapak setuju terhadap pendapat ini, bahwa....

**10. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**

Belum.

**11. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Silakan Pak Katin dulu.

**12. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**

Tidak begini, bukan, bukan substansinya tapi sistematikanya saja.

Pimpinan, kemarin saya justru sudah mengusulkan untuk Ayat (2) ini. Supaya kita tidak tercampur dengan atau dikacaukan oleh pengertian kedudukannya di mana dan sebagainya. Ayat (2) itu saya mengusulkan mengambil, mengambil usulan Tim Ahli ini sebagian. Yaitu kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh dua badan yang kita setuju itu. Oleh mahkamah konstitusi dan Mahkamah Agung. Baru yang ketiganya itu menetapkan kewenangan tiap-tiap lembaga itu. Menjabarkan.

Dengan demikian maka kita akan menjadi jelas. Tugas mahkamah konstitusi apa. Tugas Mahkamah Agung apa. Itu usul ya.

Ayat (2)-nya itu menyebutkan lembaganya yang menangani mahkamah konstitusi itu siapa? Yaitu. Yang menangani kekuasaan kehakiman itu siapa? Yaitu mahkamah konstitusi dan Mahkamah Agung. Ya, Ayat (2) itu.

Kemudian Ayat (3) baru dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan mahkamah konstitusi atau dibalik.

Lalu Ayat (3)-nya tugas Mahkamah atau tugas dan wewenang mahkamah konstitusi ini, ini, ini. Tugas dan kewenangan Mahkamah Agung ini, ini, ini. Begitu.

Terima kasih.

### **13. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Bisa disetujui tidak itu? Begini, kita putar dulu kalau begitu ya. Boleh saya catat tidak. Supaya, karena kalau Pak Jakob ingatnya tiga, kalau saya lebih dari lima saya tidak ingat itu. Jadi Pak Soewarno, Pak Harjono, Pak Asnawi, Pak Seto, Pak Pata, Pak Agun, Pak Sugiarto, saya lihat ke Pak Katin, Pak Luthfi, tidak usah terakhir, siapa namanya? Ada lagi? Pak Herman, sama Pak Aritonang ya. Pak Zoel Hamdan tidak mau *ngomong* nih? Tidak ya.

Saya *ulangin*. Pak Soewarno, kemudian Pak Harjono, Pak Asnawi, Pak Seto, Pak Pataniari, Pak Agun. Ini Pak Pata sudah dua kali nunjuk tapi tidak *ngomong* nih ya, kalau menurut aku yang main bisa dapat *pinalti* nih. Jadi saya ulangi Pak Soewarno, Pak Harjono, Pak Asnawi, Pak Seto, Pak Agun ya, Pak Pata coret, Pak Sugiarto, Pak Luthfi, Pak Ali Hardi Kiaidemak, Pak Erman Haji, sama Pak Aritonang.

Baik kami persilakan Pak Warno dulu ya. Jadi kita membahas soal ini. Yang artinya, siapa yang melaksanakan kekuasaan kehakiman kan begitu ya.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

### **14. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Selamat siang. Saudara-Saudara sekalian dari rangkaian usulan pada waktu Pandangan Umum. Pada prinsipnya semua sepakat adanya mahkamah konstitusi. Cuma ada yang menginginkan itu ada di dalam tempat yang sama dengan Mahkamah Agung dan ada yang berdiri sendiri. Kami termasuk yang mengusulkan bahwa kekuasaan kehakiman ini memang dilaksanakan oleh dua lembaga itu. Yaitu Mahkamah Agung dan mahkamah konstitusi.

Pantas di sini ada usulan yang dari Tim Ahli itu yang sudah menyebutkan, yaitu sekaligus dirangkai dalam satu kalimat mahkamah konstitusi, Mahkamah Agung dengan penjelasan di bawahnya. Saya baca jelasnya.

“Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh mahkamah konstitusi dan Mahkamah Agung serta lembaga pengadilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan lingkungan peradilan lainnya yang susunan tugas dan wewenangnya diatur dengan undang-undang.”

Di sini untuk pihak yang tidak terlibat di dalam pembicaraan ini atau untuk generasi yang berikut akan menimbulkan keaburan. Yang diurai di bawahnya ini hanya Mahkamah Agung atau sekaligus mahkamah konstitusi.

Sedang kita harus, harus benar-benar jelas tidak memungkinkan multi tafsir dan juga dengan demikian akan gampang di dalam menafsirkan dan melaksanakannya.

Akan itu lantas timbul *problem*, bagaimana supaya tidak timbul kekaburan semacam itu. Seperti tadi sudah disebutkan oleh Pak Ali Hardi bahwa seharusnya mahkamah konstitusi disebut dulu. Semacam ini kira-kira. Tapi apabila kita rangkai dalam satu kalimat nanti oleh orang lain yang tidak terlibat atau generasi berikut akan timbul sesuatu yang mungkin mengaburkan.

Oleh karena itu tadi oleh Pak Katin diatur supaya pertama-tama hanya disebut bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh mahkamah konstitusi dan Mahkamah Agung. Baru kemudian ayat berikut akan memperjelas mengurai dari masing-masing itu, mahkamah konstitusi maupun Mahkamah Agung. Tapi kita juga bisa bikin alternatif misalnya. Yaitu yang kita letakkan di depan dengan uraiannya. Jadi Mahkamah Agung serta lembaganya di depan. Setelah lainnya dan mahkamah konstitusi.

Tapi kalau di sini, seolah-olah mahkamah konstitusi itu kalah penting begitu ya, sebenarnya sama-sama penting. Tapi kan ada efek psikologis di depan dan di belakang itu. Padahal kalau melihat tugasnya yang diambil mahkamah konstitusi lebih yang pokok-pokok begitu ya, karena menyangkut Konstitusi.

Sehingga di sini memang turut pengaturan sehingga di samping jelas bagi kita juga jelas untuk pelaksana nanti dan jelas untuk generasi berikut. Nah karena itu konkretnya kami mengusulkan bisa juga dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh:

- (a) Mahkamah konstitusi,
- (b) Mahkamah Agung, dengan penjelasan ini, ini, ini.

Jadi semacam itu, apakah dengan demikian akan menimbulkan kesalahan tafsir atau tidak? Karena apabila kita letakkan semacam itu, efek psikologis bahwa mahkamah konstitusi menangani masalah-masalah di pokok itu juga akan terjawab.

Kedua, kemungkinan kekaburan di dalam menafsir penjelasan berikut tentang yang diurai ini hanya Mahkamah Agung atau termasuk mahkamah konstitusi juga akan teratasi. Nah, sedang untuk bahwa lembaga ini susunan dan tugas diatur undang-undang itu satu ayat tersendiri. Sebagaimana yang lain-lain tidak usah kita paksakan mesti satu kalimat.

Jadi usul kami kalau bisa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh :

Ada sub ayat mungkin (a) begitu ya mahkamah konstitusi,

(b) Mahkamah Agung dengan penjelasan rangkaiannya tadi sampai yang lainnya.

Nah, baru kemudian diurai penjelasannya pada ayat-ayat berikut tentang fungsi kewenangan dan sebagainya. Dan yang tidak tertampung di dalam pokok-pokok yang kita buat dalam ayat-ayat nanti diserahkan pada undang-undang.

Karena memang sekali lagi sebagaimana yang kemarin kami utarakan bahwa ini sesuatu yang baru. Sehingga di samping yang pokok-pokok tercantum dalam Konstitusi nanti masih bisa diatur lebih lanjut dalam perundang-undangan. Tetapi memang untuk hal-hal yang penting sebaiknya tercantum dalam Konstitusi ini. Nah dengan demikian maka kemungkinan kekaburan tafsir, kemungkinan multi tafsir dan sebagainya menjadi terhindar. Apakah ada cara lain yang akan mengatasi lebih baik.

Saya rasa perlu kita cari bersama. Yang penting bahwa di situ memang lembaga kehakiman itu dilaksanakan oleh dua badan itu ada efek psikologis yang ditaruh di depan itu yang mahkamah konstitusi. Urutannya berikut Mahkamah Agung dengan segala penjelasannya. Seding uraian lebih lanjut pada ayat berikut. Mengenai susunan wewenang kita cantumkan dalam ayat tersendiri.

Terima kasih.

**15. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima Kasih Pak Warno. Berikutnya Pak Harjono.

**16. Pembicara : Harjono (F-PDIP)**

Terima kasih Bapak Pimpinan dan para anggota sekalian.

Saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Warno.

**17. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Mohon, Bapak yang lainnya kalau berbicara rendah sekali suaranya.

Silakan Pak Harjono.

**18. Pembicara : Harjono (F-PDIP)**

Baik saya teruskan. Dan di antara alternatif-alternatif yang ada itu memang kita harus mengubah penyusunan kalimat.

Pertama untuk menghilangkan adanya satu penangkapan yang keliru tentang peradilan yang ada di bawahnya. Oleh karena itu menurut saya alternatif yang diberikan dengan menaruh kata a, b, c, itu tidak lazim digunakan dalam sebuah Undang-Undang Dasar.

Oleh karena itu, idenya bagus tetapi dalam perumusannya saya kira nanti akan menimbulkan suatu ketidaklaziman. Oleh karena itu alternatif yang disampaikan oleh Pak Warno tadi saya kira kita pertimbangkan kembali.

Rumusan yang saya ajukan, saya kira kita juga belajar dari apa yang dirumuskan oleh *founding fathers* kita. Yaitu di dalam kata dalam Pasal 24 itu ada kata "sebuah" sebetulnya. Sebuah Mahkamah Agung. Ini bagaimana kalau kita ambil lagi bahwa "sebuah" itu bukan hanya artikel (a) tapi artikel *the* kalau bahasa Inggris bukan (a) tapi *the*, *the* itu jelas ya, *the* itu jelas ada *definite article*. Jadi sebuah Mahkamah Agung.

Demikian juga Konstitusi ini juga *the* juga bukan (a), kalau (a) itu *anyway*, *the* ini definitif. Oleh karena itu rumusannya adalah:

"Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Khusus yang dibentuk dalam sebuah lingkungan peradilan, itu bisa *attached* pada peradilan agama. Sekarang peradilan niaga *attached* pada peradilan umum. Dia maksa masuk dengan dan peradilan khusus yang dibentuk dalam sebuah lingkungan peradilan.

Berikutnya... dan sebuah mahkamah konstitusi. Lalu berikutnya nanti baru bagian lain yang mengatur itu. Saya kira itu.

Terima kasih.

**19. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Ini boleh ditulis tidak kalau begitu, silakan, kalau dilakukan bagaimana? Bukan dilaksanakan. Oh ya. Tawaran ditarik lagi kalau begitu. Biar tidak ramai.

**20. Pembicara : Harjono (F-PDIP)**

"Sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya yang dibentuk dalam sebuah lingkungan peradilan dan sebuah mahkamah konstitusi."

Artinya jangan sampai ada peradilan khusus itu berinjak dua kaki.

**21. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Harjono selesai? Sudah? Baik.

Berikutnya Pak Asnawi, silakan.

**22. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Pimpinan, Saudara-Saudara yang saya hormati.

Apa yang saya akan kemukakan banyak hal sudah dikemukakan terutama oleh Pak Harjono setelah disusun sedemikian rupa. Seperti Pak Warno tadi, saya juga akan bilang juga setuju a, b, c, cuma tidak lazim memang di Undang-Undang Dasar, di undang-undang bisa di anggaran dasar. Masalah kelaziman.

Oleh karena itu saya setuju susunan ini dan barangkali masih banyak sekali ini kalimatnya saja perbaiki. Jadi mahkamah konstitusi itu tidak. Oleh karena itu saya sudah kehabisan bahan. Yang bagus saya garis bawahi usulan Pak Harjono ini. Sehingga apa itu, keinginan kita memasukkan mahkamah konstitusi sebagai bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman ini sudah terpenuhi di sini ya. Baru nanti wewenang-wewenangnya.

Kemudian mengenai dilakukan, dilaksanakan. Itu saya kira soal kata itu. Dan saya memang condong dilakukan itu. Ya ini bukan karena dipengaruhi oleh Pak Agun ya, tetapi kemarin memang setelah dilihat di kamus itu dilakukan, pelaku itu, pelaku soalnya.

Terima kasih.

**23. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Jadi di-*bracket* saja.

Terima kasih Pak Asnawi yang telah secara *gentleman*, karena sudah kehabisan bahan mengakui apa salahnya.

Baik, berikutnya Pak Seto.

**24. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Terima kasih.

Yang pertama tetap ada kekhawatiran dari saya bahwa ada kesan seolah-olah kita kalau berbicara tentang kekuasaan kehakiman itu ada Mahkamah Agung dan mahkamah konstitusi. Yang kita persoalkan siapa lebih tinggi dan siapa lebih rendah. Sehingga persoalan keadilan apalagi, mohon maaf, ya misalnya sebagai contoh paling tidak ada pendapat tadi dari Pak Kiaihardi, Pak Ali Hardi, dibalik-balik. Bahwa seolah-olah mahkamah konstitusi lebih tinggi. Karena ini sehingga, saya, sehingga ada kesan seolah-olah persoalan keadilan itu ditetapkan oleh persoalan politik. Kekuasaan politik bisa menentukan rasa keadilan, begitu kan.

Jadi karena itu saya ingin kembali kepada apa yang menjadi usulan saya bahwa mungkin tetap begitu ya. Bahwa semua persoalan keadilan itu berpuncaknya pada Mahkamah Agung. Sehingga dalam kontak, dalam kaitan itu, saya sepakat dengan sebagian pada usulan Pak Harjono untuk menyempurnakan Ayat (2) di atas.

Hanya persoalannya lalu penempelan dan sebuah mahkamah konstitusi ini menjadi, menjadi sulit dimengerti begitu. Dan ini menyambung ke mana? Mengapa tidak dibuat ayat baru saja. Jadi keseluruhan usulan Pak Harjono ini bisa diterima. Dengan satu pengertian bahwa sampai dengan MK dalam sebuah lingkungan peradilan. Ini juga mengandung interpretasi bahwa peradilan khusus yang dibentuk dalam sebuah lingkungan peradilan itu bisa sebuah lingkungan peradilan di luar lingkungan peradilan yang ada di atas. Karena menurut saya pemikiran kita pada Ayat (2) kalau saya tidak salah yang dulu. Memang kita tidak membatasi hanya empat sekarang ini, mungkin saja pada ke depan itu ada lingkungan peradilan lain begitu. Dalam perkembangannya.

Atau kalau kita sepakat bahwa memang kita mau tutup hanya ada empat peradilan maka setelah kata peradilan. Tapi untuk mahkamah konstitusi, menurut saya dibuat ayat baru.

Ayat (3) yang mengatakan bahwa :

“Mahkamah konstitusi dibentuk sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman khusus yang meliputi aspek apa saja.”

Kemarin sudah banyak disampaikan nanti mungkin dari Reformasi maupun kemarin saya catat ada beberapa pikiran-pikiran yang mengkhususkan tugas, wewenang daripada mahkamah konstitusi.

Jadi itu usulan saya, jadi dipisahkan menjadi ayat khusus yang menyebutkan tentang mahkamah konstitusi. Dan mungkin di dalam Ayat (3) itu bisa di dalam *bracket* ditulis mahkamah konstitusi dibentuk untuk melaksanakan itu bisa ditambah “dalam lingkungan Mahkamah Agung begitu.”

Yang tidak setuju ya nanti itu dikurung itu tidak perlu dalam melakukan perumusan artinya tersendiri. Begitu.

Terima kasih.

**25. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik, terima kasih Pak Seto.

Berarti kalau ada Ayat (3) menyebut rumusnya menjadi ini kewenangan yang muncul. Saya catatan begitu kan. Di sini tidak ada kewenangan, tapi di mahkamah konstitusi ada kewenangan. Sebagai catatan.

Berikutnya Pak Agun, silakan.

**26. Pembicara : Agun Gunandjar (F-PG)**

Terima kasih Pimpinan.

Yang pertama, nampaknya komentar kami terhadap pembicaraan yang sudah terdahulu ini. Terhadap rumusan yang terketik atau terpampang di layar ini di bagian bawah. Itu nampaknya semua fraksi tidak keberatan kalau dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman ini, maaf, dalam melakukan kekuasaan kehakiman ini hanya mengenal empat lingkungan peradilan. Itu nampaknya semua tidak ada keberatannya. Hanya yang dikhawatirkan adalah bagaimana dengan pembentukan pengadilan-pengadilan lain. Kalau kita mengenal ada pengadilan negeri, katakanlah, ada pengadilan tata usaha negara, dan lain sebagainya begitu.

Yang dikhawatirkan ini *kan* ada pengadilan di luar itu seperti pajak dan sebagainya. Dan nampaknya kita tidak menghendaki ada lingkungan peradilan lain. Jadi artinya hanya mengenal empat lingkungan peradilan yang ada. Oleh karena itu kalau menurut pendapat saya begitu ya, pendapat fraksi kami, walaupun mungkin nanti Pak Tonang agak beda-beda *dikit* tidak apa-apa Pak.

**27. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Banyak juga boleh.

**28. Pembicara : Agun Gunandjar (F-PG)**

Jadi karena forum ini nampaknya sepertinya jadi Pleno PAH I pindah lagi. Itu saya lihat. Tapi tidak apa-apa. Oleh karena itu, jadi saya berpikir dengan kata-kata penambahan lingkungan, serta peradilan khusus kan, maksudnya *kan* bukan lingkungan lagi. Serta peradilan khusus yang dibentuk di dalam sebuah lingkungan peradilan. Nah, sebuah lingkungan peradilan ini kan menunjuk ke yang empat lagi.

Nah, kalau menurut pendapat saya kalau itu pemahamannya begitu ya, yang dimaksudkan. Ya lebih baik itu tidak perlu lagi dicantumkan di sini. Jadi biar dipatok saja empat lingkungan peradilan itu. Karena memang undang-undang kita, Undang-Undang Dasar kita hanya mengenal empat lingkungan peradilan itu. Jadi artinya konsekuensinya mau tidak mau karena ada *kan* turunannya itu undang-undang Pak. Undang-undang itu nanti akan membatasi hanya mengenal empat lingkungan.

Jadi seperti sekarang pun sedang berlangsung Pak. Tidak ada lingkungan, tidak ada pembentukan pengadilan yang sudah kita kerjakan ini, membuat lingkungan peradilan lain, di luar empat itu. Toh itu *kan* sudah, sudah berlangsung, sudah berjalan dan tidak menimbulkan masalah. Kecuali kalau di antara kita bersepakat mau membentuk lingkungan peradilan yang lainnya. Jadi ini saja pemikiran kami yang pertama Pak. Jadi saya pikir itu kalau sudah ada sepakat itu bisa ditiadakan.

Kemudian menyangkut masalah dan sebuah mahkamah konstitusi kami berpendapat tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh PDKB begitu Pak. Jadi sebaiknya kekuasaan kehakiman di sini ya oleh sebuah Mahkamah Agung dengan rumusan itu. Lalu ada pun nanti rumusannya tentang mahkamah konstitusi. Itu bisa dibicarakan pada pasal atau pada ayat berikutnya, ketika akan melakukan dan menjalankan kewenangan-kewenangannya.

Jadi nanti kita akan bicara, mungkin Mahkamah Agung kewenangannya bagaimana? Nah untuk menjalankan kewenangan *judicial review*, kewenangan katakanlah proses *impeach*, itu bisa atau tidak? Kemudian kewenangan lain-lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Dasar ini dan undang-undang, itu diberikan kepada mahkamah konstitusi.

Artinya itu lebih baik. Karena rumusan yang ini, saya pikir sudah bagus. Kalaupun ada pemikiran dari Teman-Teman menyangkut masalah mahkamah konstitusi ini juga harus masuk. Saya pikir juga bisa juga masuk dalam rumusan berikutnya. Walaupun mungkin rumusannya berbeda dengan yang kami usulkan itu. Tapi kalau masuk di sini jadi agak rancu, saya membacanya, jadi karena tiba-tiba dari sebuah mahkamah konstitusi.

Walaupun esensinya semuanya secara prinsipil tidak ada masalah begitu, kita bisa pahami, begitu. Tapi konteks pengkalimatan, begini kan? Saya kira demikian Pak.

Yang terakhir, maaf. Kata-kata dilakukan jadi seperti usulan kami, ya, karena memang berbeda secara tekstual itu dalam konsep bahasa pun kami baca. Dia pelaku bukan melaksanakan, tapi dia melakukan.

Dan yang kedua ya rujukan yang undang-undang yang lamanya pun Undang-Undang Dasar yang lama pun itu dilakukan, bukan dilaksanakan. Memang dilakukan yang Pasal 24 lama pun dilakukan.

Terima kasih.

#### **29. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih.

Jadi “dilaksanakan”, “dilakukan” dalam satu *bracket*. Kemudian maksud hati sama cuma bagaimana mengatur mahkamah konstitusi. Yang paslah tidak salah tafsir atau rancu dengan Mahkamah Agung.

Baik Pak Soedijarto berikutnya.

#### **30. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Terima kasih.

Saya sebenarnya setuju dengan rumusan Pak Harjono. Hanya tadi *kan* ada persoalan mengenai masalah dan siapa? Pemahaman saya ada dua gugus ini *kan*. Gugus Mahkamah Agung sampai dengan lima peradilan, dan sebuah, karena dua-duanya *distinct display* itu berbeda fungsinya. Yang mahkamah konstitusi itu mengurus masalah-masalah kontroversi akibat tafsir Konstitusi. Baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat maupun antara lembaga-lembaga negara. Sedangkan yang lain ada soal-soal peradilan umum dan sebagainya.

Yang kedua. Saya ingin, ngajak kita berpikir kalau di tempat lain di atas *supreme court* di bawah *inferior court* semua *court, court*, di sini yang atas mahkamah yang di bawah *court* peradilan begitu *lho*. Akibatnya *kan*, Pak Seto, *kan* mempersoalkan toh. Artinya mengapa Mahkamah Agung di bawahnya bukan Mahkamah begitu *lho*. Ini hanya masalah bahasa. Sedangkan di sana *supreme court*, kemudian *court* di bawah *court* semua *court, court, court* namanya itu. Tidak ada istilah lain.

Jadi mestinya kalau kita mau seperti itu kecuali kalau nanti salah tafsir. Sebuah mahkamah dan mahkamah yang berada di bawahnya, begitu. Bukan peradilan begitu. Peradilan *kan* proses sebenarnya itu. Peradilan tidak menunjuk lembaga, tetapi menunjuk proses. Tapi kalau Mahkamah lembaga sebenarnya itu. Ini hanya satu pemikiran setelah kami utak-utik, kalau tempat lain kok tidak geger karena namanya *court* semua. Ada yang *supreme* ada yang *financial court* ada yang namanya *commercial court* semua *court, court, court* begitu.

Di sini kalau yang lain, jadi ini usulnya karena mengapa mahkamah konstitusi tidak bisa bagian Mahkamah Agung karena keanggotaannya pun berbeda. Keanggotaan. Kalau prinsip yang dipikirkan waktu di sidang Pleno *kan* berbeda. Ada yang mewakili unsur DPR, ada yang mewakili unsur DPD, ada yang mewakili unsur eksekutif, misalnya itu. Jadi memang ada *political dimension* dari *court* ini. Sedangkan sana, mungkin *less political*, kalau ini, *more political dimension*, walaupun tetap untuk *justice*.

Jadi tambahan penguatan hanya, usul kami supaya peradilan diganti Mahkamah dan sebelum terakhir dan sebuah itu koma (,) supaya betul-betul itu satu gugus dari Mahkamah Agung sampai di dalam sebuah lingkungan peradilan, itu satu gugus. Gugus jenis peradilan, sedangkan, dan "sebuah Mahkamah" itu, itu gugus peradilan lain. Yang sifatnya *constitutionally oriented, court* begitu.

Terima kasih.

### **31. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Dijarto, yang mencoba mengingatkan. Istilah peradilan tadi itu adalah suatu proses, sedangkan institusinya bukan itu. *Cuma* kalau kita membaca teks asli naskah Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dengan dan lain-lain badan kehakiman. Susunan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dalam undang-undang. Jadi kita perlu pertimbangkan mana yang pas nanti. Apa badan kehakiman atau peradilan atau mahkamah.

Baik berikutnya ke Pak Luthfi.

### **32. Pembicara : A.M Luthfi (F-Reformasi)**

Terima kasih Saudara Ketua.

Sebelum kita masuk ke periode yang sekarang ini, memang pada waktu itu masih banyak yang mempertanyakan tentang mahkamah konstitusi. Kami termasuk yang belum begitu kenal. Kurang *sreg*, begitulah, mula-mula. Mula-mula, tetapi setelah dibicarakan akhirnya ternyata kami sependapat bahwa bangsa Indonesia ini

memerlukan fungsi mahkamah konstitusi ini. Cuma bagaimana nisbah antara Mahkamah Agung dan mahkamah konstitusi ini yang masih belum cocok kita.

Nisbah itu hubungan. Itu kita belum ada yang mengatakan di luar, ada yang di dalam, ada yang di seputar, ada yang, ada juga alternatif dua-duanya ada, ketuanya satu saja. Itu juga mungkin, mungkin cara penyelesaian. Jadi apa yang diajukan oleh Pak Harjono kami sepakat Pak. Ini banyak yang sepakat sama ini juga, jadi bukan sekedar ini saja.

Begini, hampir setiap bangsa itu mengenal Mahkamah Agung. Tetapi tidak semuanya punya atau mengenal mahkamah konstitusi. Kita sedang meng-*introduce* suatu mahkamah konstitusi kalau di-*introduce* sekalian letaknya terlalu, ini memang bikin curiga ini. *Lah* jadi karena itu sebelum nisbahnya itu jelas, saya pikir apa yang disusun di sini ini yang paling baik.

Ya yang terakhir ini. Jadi kita mengatakan Mahkamah Agung itu fungsinya ini, kita nyatakan itu, perkara peradilan mau diubah atau badan kehakiman atau mahkamah saya setuju saja. Ini konotasi kata-kata ini. Tetapi sesudah itu dikatakan memang ada lembaga lain, yang orang sudah mengatakan ini lembaga yang hampir sama besar atau sama besar dengan Mahkamah Agung. Dan sebuah mahkamah konstitusi.

Kemudian ayat berikutnya kita jelaskan, mahkamah konstitusi ini adalah tugasnya wewenangnya bla, bla, bla, bla, nah begitu. Jadi saya pikir yang disusun ini tepat untuk mencari, ya apa namanya, inilah yang kira-kira bisa memenuhi kesepakatan kita. Sehingga barangkali semuanya setuju dengan satu saja, karena semuanya tertampung. Dia di dalam bisa, di luar pun tidak jadi soal, digabung dengan satu ketua umum pun bisa. Nah tugasnya pun akan jelas nanti. Mahkamah konstitusi itu, ini, ini, ini, ini.

Baik, terima kasih.

### **33. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik, terima kasih. Kita *appreciate* sama Pak Luthfi yang ternyata dalam sehari kemarin berproses dari mulai tidak mengerti kepada mahkamah konstitusi sampai kemudian mengiyakan, kan sudah bagus ini. Jadi lebih licin kita punya proses.

Berikutnya Pak Ali Hardi Kiaidemak.

### **34. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Ini yang perlu kita luruskan memang. Bahwa kita ini punya hak dan kewajiban yang sama. Jadi kalau orangnya tidak ada jangan dicari-cari. Pasti semuanya ada tanggung jawab. Tapi kami tidak mau, apa, antara Pak Katin dengan Pak Harjono beda dengan Pak Jakob, sampai Saudara Agun harus mengatakan ya kami tidak keberatan kalau Pak Aritonang berpandangan lain. Ya kami penegak hukum melahirkan bahasa seperti itu. Jadi oleh karena itu, sayangnya Pak Seto sudah pergi. Jadi tadi bukan posisi kami memilah-milah lebih tinggi mana tapi karena pertanyaan Ketua ya lalu kami jawab begitu. Jadi ketua yang mempunyai pemikiran itu. Ya pertanyaan *kan* ada pemikiran *kan*? Tidak mungkin Bapak bertanya tanpa berpikir *kan* begitu.

Lalu mengenai ini, kami mau luruskan *stand point* kami terhadap mahkamah konstitusi dan Mahkamah Agung. Tidak ada persoalan Pak Zain dengan kami. Yang memang persoalannya bagaimana memadu kasih dengan PDIP dengan tidak meninggalkan Fraksi Reformasi. Itu *kan* persoalannya.

Jadi oleh karena itu, bagi kami netral saja, mahkamah konstitusi mau di mana, toh yang penting mahkamah konstitusi ada, Mahkamah Agung ada. Ya mau dijadikan satu

kamar silakan mau dipisah silakan. Ya tapi yang penting adanya itu, saling keterkaitan. Memang mahkamah konstitusi hanya *Judicial Review* terhadap undang-undang. Tapi Mahkamah Agung punya kewenangan *Judicial Review*, juga di samping peradilan.

Oleh karena itu, dalam kaitan dengan ini problem kita *kan* problem bahasa. Tapi secara substantif kita sudah tidak ada perbedaan. Yang sebenarnya memang, apa yang disentil oleh Pak Agun tadi, kenyataannya memang di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang terakhir, itu telah memungkinkan yang ketika di dalam Pasal 10 dia membagi lingkungan peradilan yang empat itu, sejalan dengan ini.

Lalu di Pasal 13 dia memberi peluang adanya peradilan khusus, yang dalam lingkungan tiap peradilan masing-masing yang ada. Sehingga dalam praktik sekarang ini, peradilan umum itu sudah ada badan khusus di dalamnya. Selain pengadilan negeri yang perkara-perkara umumnya, ada pengadilan niaga, ada pengadilan ekonomi, ada pengadilan HAM. Dan sekarang ini yang sedang dibahas mengenai anti korupsi, itu akan ada peradilan khusus yang sudah sepakat di Pansusnya untuk berada di lingkungan peradilan umum. Demikian juga barangkali dengan pajak yang sedang dibahas ini di DPR sekarang juga telah ada kesepakatan dimasukkan ke dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. Sehingga pemikiran apakah memang cukup sampai di tata usaha negara di sini, tidak usah lagi kita beri anak kalimat khusus, yang memang sudah dalam praktik perundang-undangan kita sudah seperti itu. Diatur dalam undang-undang atau secara tegas itu tergantung nanti dari sebagian terjadi kerancuan bahasa.

Nah, kami tadi berpikir mengenai penggunaan kata-kata. Kalau dari peserta rapat masih membedakan dilaksanakan dan dilakukan, bagaimana kalau kita ambil jalan tengah? Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Nah, sehingga tidak ada lagi pertentangan antara dilaksanakan dan dilakukan. Jadi diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung. Nah demikian catatan kami Ketua. Sehingga kalau memang tidak sepakat, yang penting tidak memberikan penafsiran yang dikhawatirkan oleh Pak Warno. Ini Kawan baik saya Pak Warno ini.

Terima kasih Pak.

### **35. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik karena sama-sama Tim di PAH Khusus *kan gitu*. Kalau musuh bahaya itu. Silakan Pak Erman. Habis Pak Erman, Pak Tonang, baru Pak Frans.

### **36. Pembicara : Erman Suparno (F-KB)**

Terima kasih Pak Ketua.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saya akan berpendapat nanti dikira tidak berpendapat. Setelah berpendapat kok kelihatannya setuju semua. Tapi yang jelas dari kami begini Pak. Dari Fraksi Kebangkitan Bangsa. mahkamah konstitusi memang setelah disepakati harus ada. Tapi coba kita juga melihat bahwa draf atau naskah lama di Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah hal baru. Karena hal baru, saya pikir memang di Ayat (2), itu sesuai dengan usul dari Tim Ahli yang langsung di situ disebutkan dan mahkamah konstitusi dan Mahkamah Agung di situ ada "dan". Itu mungkin perlu dipertimbangkan.

Kemudian di Pasal berikutnya baru dideskripsi tugas, wewenang dan susunannya. Ini alternatif pertama yang kita usulkan. Alternatif kedua kalau memang akan dipisahkan saya pikir juga sesuatu hal yang baik. Jadi dengan tegas ditarik ketegasan adanya dua Mahkamah. Mahkamah Agung maupun mahkamah konstitusi.

Kemudian yang berikutnya menyinggung masalah substansi, saya pikir usulan dari Pak Harjono tadi, sudah cukup baik. Tapi ada pertanyaan di sini Pak. Misalnya, terjadi suatu peradilan-peradilan yang bersifat *Ad hoc* dan sebagainya itu, mungkin yang dimaksud peradilan khusus ya, Pak Harjono? Bisa masuk di situ.

Nah itu di naskah yang asli yang konsep yang nomor dua, itu di situ dan lingkungan peradilan lainnya. Tapi di sini berubah menjadi peradilan khusus. Ini lebih baik peradilan lainnya di sini konsepnya Pak Harjono yang kedua tidak ada peradilan yang lainnya ya Pak ya. Langsung peradilan khusus. Peradilan khusus, diganti khusus. Saya pikir saya setuju yang peradilan khusus. Jadi draf yang nomor dua itu kami setuju yang draf yang Pak Harjono yang baru ini.

Terima Kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

### **37. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Erman.

Berikutnya Pak Aritonang ada tidak? Kalau tidak ada Pak Frans Matrutty. Kita lewati dulu.

### **38. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)**

Tentang cara merumuskan, sebenarnya dalam teknik perundang-undangan, jika beberapa sudah digabungkan menjadi satu, dia akan memberikan kemungkinan penafsiran, apalagi makin banyak. Jadi rumusan-rumusannya itu *cekak aos*, singkat tapi padat. Apa yang dikemukakan oleh Pak Zain Badjeber yang hari ini membuat kita dari kemarin sampai sekarang, itu sebenarnya sesuatu yang menjadi muatan dari undang-undang. Bukan Undang Undang Dasar. Sebenarnya cukup di dalam Undang Undang Dasar, kita katakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh mahkamah konstitusi dan Mahkamah Agung. Titik. Itu tidak ada penafsiran macam-macam.

Nah, baru nanti fungsinya tugasnya itu diuraikan, Mahkamah Agung apa, mahkamah konstitusi apa. Sedangkan peradilan yang berada di bawahnya dan sebagainya itu, mestinya nanti menjadi muatan dari undang-undang yang lebih rendah daripada Undang-Undang Dasar. Katakanlah yang sudah ada di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 itu. Nah, saya kasih contoh kenapa rumusan dari atas maupun dari bawah itu menimbulkan tafsir. Karena ini sudah panjang lebar. Sesungguhnya kalau mau dibikin supaya rumusan Pak Harjono itu baik.

Saya mau menyumbangkan pikiran saya yaitu, kekuasaan kehakiman dilaksanakan atau dilakukan, terserah apa istilahnya, oleh sebuah Mahkamah Agung beserta peradilan yang berada di bawahnya. Tidak usah lagi dalam lingkungan peradilan. Itu karena... sudah tahu. Itu nanti mau diuraikan di undang-undang. Seterusnya ditambah dengan yang, koma, dan sebuah mahkamah konstitusi. Itu akan sangat membantu. Sebab kalau rumusannya panjang begini sebenarnya jangan di atas itu dihilangkan beserta peradilan yang berada di bawahnya. Tidak usah dalam lingkungan dan sebagainya.

Terus, sampai di peradilan khusus, itu tidak usah. Tapi kalau pakai kata “dan” di atas Mahkamah Agung dan Peradilan, itu masih dalam satu tarikan nafas. Tapi begitu dihilangkan yang lain-lain sampai dengan peradilan, sebuah peradilan, peradilan khusus di dalam sebuah lingkungan peradilan itu dihilangkan. Maka “dan” itu didahului dengan koma “dan sebuah peradilan”. Itu bahasa Indonesianya, kebahasaannya menjadi benar. Kalau yang ini kabur, kalau rumuskan itu kabur dari segi kebahasaan. Dan tidak menimbulkan multi tafsir. Terima kasih, Pak.

**39. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih.

Sebelum saya berlanjut, mungkin Pak Jakob, memberikan masukan juga, masukan.

**40. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Bukan pendapat Pak Ketua dan Ibu sekalian hanya masukan saja. Yang diharapkan menambah pendapatan.

Begini, jadi ini ada komplain dari masyarakat hukum. Apa betul badan-badan kehakiman itu bawahannya Mahkamah Agung? Itu tidak betul. Karena dia adalah suatu badan yang independen. Jadi peradilan yang berada di bawahnya itu memberi kesan, wah ini ada hierarki begitu. Yang kedua adalah memang ada yang mengatakan juga, apa memang peradilan atau badan kehakiman. Itu saja.

Terima kasih.

**41. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Kalau begitu saya catat, saya lihat Pak Patrialis, Pak Affandi, Pak Amidhan, Pak Pataniari, empat ya. Silakan.

**42. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Terima kasih Ketua.

Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Jakob tadi itu sangat substansi dan saya kira memang benar apa adanya. Oleh karena itu, kami kemarin juga sudah mengusulkan bahwa jadi tidak berada di bawahnya, tetapi berada di lingkungannya. Jadi di lingkungan Mahkamah Agung itu ada beberapa peradilan-peradilan. Itu satu.

Yang kedua konsep yang nomor dua ini ada kalimat dan sebuah mahkamah konstitusi. Ini nanti akan menimbulkan satu penafsiran lagi. Apakah... Tidak apa-apa, ini mumpung masih belum selesai ini Pak. Ini tafsirnya apakah ini, jadi apakah ini setara dengan posisinya dengan Mahkamah Agung, atau dia juga merupakan suatu peradilan khusus. Minta maaf kalau memang kurang nyambung, karena terlambat.

Terima kasih.

**43. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Jadi, saya kira tadi soal apa, membenarkan apa yang disinyalmen oleh Pak Jakob merasakan masukan atau aspirasi dari masyarakat hukum.

Pak Affandi, silakan Pak.

**44. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)**

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-Bapak yang kami hormati. Bapak dan Ibu yang kami muliakan. Yang pertama seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Jakob kami pun sudah mencatat. Bahwa pemahaman kami demikian, antara Mahkamah Agung dan mahkamah konstitusi yang kita sepakati akan adanya itu, keberadaannya. Dan semua peradilan-peradilan itu tidak dalam hubungan hierarkis. Sehingga kalau yang terdahulu kami menyampaikan bahwa pendapat dari fraksi TNI-Polri ini.

Sementara kita sampaikan terdahulu bahwa, kami mengusulkan untuk penyusunannya, mahkamah konstitusi berada di dalam lingkungan Mahkamah Agung. Tidak lain tidak bukan sebetulnya pendekatannya hanya dari segi pragmatisme belaka. Karena dalam pengorganisasian, sedapat mungkin secara optimal, penanggung jawab satu fungsi oleh satu badan. Sehingga rantai pertanggungjawabannya, *chain of*

*responsibility*-nya jelas. Yang pertama itu. Tapi ini *kan* apabila hubungan hierarkis, ternyata *kan* bukan hubungan hierarkis. Sehingga perlu pertimbangan lagi.

Kemudian kalau hal ini dikaitkan dengan kekuasaan sebagai fungsi negara, kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum, fungsi negara. Khususnya kedaulatan hukum, penanggungjawabnya, penanggungjawab pencermatannya oleh satu badan saja. Ini dari segi pragmatisme tadi. Kemudian ternyata menurut pengamatan kami ada dua sisi memang yang harus kita cermati.

Yang pertama, sisi substansial yang tentunya lebih penting. Bagaimana kita *mem-break down*-kan salah satu fungsi negara, yaitu kekuasaan kehakiman di bidang hukum ini. Ini dari segi substansial. Dan ternyata di dalam substansi hukum ini tidak ada satupun kelembagaan peradilan atau pemahkamahannya atau apapun yang berkaitan dengan hukum ini yang hubungan hierarkis.

Kemudian yang dua dari sisi pembinaan agar penyelenggaraan penegakan hukum dan kekuasaan kehakiman ini bisa berjalan lancar. Itu dua hal ini. Jadi kami pun juga pada posisi bahwa kami sepakat adanya mahkamah konstitusi, semuanya sepakat. Keberadaannya ya *monggo mawon*, mungkin bisa dalam satu atap, mungkin lain atap. Satu atap pun toh tidak ukuran hierarkis.

Sekarang yang paling penting adalah bahwa bagaimana penyelenggaraan itu lancar. Satu atap atau tidak satu atap, yang penting lancar. Nah ini mungkin bisa dipikir lebih lanjut nanti dalam undang-undang. Yang kami mohon untuk kita cermati adalah, mungkinkah suatu saat akan terjadi *rivalitas* antara MA dan MK dalam hal-hal berkenaan dinamika, merespon dinamika yang ada di dalam komunikasi politik antara lembaga-lembaga negara. Ini mohon dicermati. Misalnya harus permasalahan yang akhirnya sampai Mahkamah Agung. Ternyata pada tingkat akhirnya permasalahan adalah perbedaan interpretasi terhadap salah satu undang-undang atau Undang-Undang Dasar atau Ketetapan dan sebagainya. Ternyata setelah itu dilemparkan ke mahkamah konstitusi ternyata timbul *disguised rivalry* antara MA dan MK.

Nah, ini mungkin kepengaturan ini yang akan berpengaruh terhadap kelancaran penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan kekuasaan negara hukum itu tadi Pak. Jadi kami pada prinsipnya *monggo*, setuju, setuju saja, satu atap itu tidak masalah. *Toh* tidak hierarkis hubungannya. Tapi yang penting penyelenggaraan kekuasaan kehakiman berjalan lancar.

Terima kasih, Pak.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**45. Ketua Rapat : Harun Kamil**

*Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Jadi terima kasih Pak Affandi.

**46. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)**

Satu lagi Pak, mohon maaf Pak.

Kalau istilah tadi yang dari Bapak Jakob Tobing, peradilan yang berada di bawahnya. Kalau dari yang saya ambil dari *United States Supreme Court* ini memang istilahnya itu juga itu apa, ini hanya istilah saja Pak. Tapi tidak hierarkis sebetulnya. *The Supreme Court receive appeal the law of Federal Court*. Itu saja Pak.

Terima kasih, Pak.

**47. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Sabar, sabar.

Pak Amidhan juga jangan berani *ngomong* banyak-banyak nanti ditegur sama Pak Agun ini, sudah minta izin belum. Sebentar, sebentar... Jadi begini, pokoknya pada gilirannya kita berikan haknya.

Perlu saya berikan catatan atau klarifikasi. Bahwa memang seorang hakim di tingkat paling bawah sampai atas dalam menjalankan tugasnya. Untuk memutus perkara selain dia melihat kepada ketetapan hukum juga adalah dari rasa, rasa keadilan dari dirinya sendiri, walaupun mesti juga memperhatikan rasa keadilan masyarakat banyak. Jadi itu bebas, itu yang namanya bebas, namanya juga merdeka kemarin. Itu betul.

Tapi cuma ternyata memang ada suatu proses bahwa ada pengadilan negeri, orang tidak menerima dia naik banding ke pengadilan tinggi, memang berbeda akhirnya. Dia tidak setuju juga *kan* dia naik kasasi, *kan* begitu. Cuma kemudian yang di Mahkamah Agung masih ada PK, *kan* begitu ya. Tapi kemudian kita sadari juga bahwa walaupun dalam menjalankan tugasnya memang masing-masing bebas, tapi *kan* ada keterkaitan dalam administrasi atau organisasi.

*Toh* pengadilan negeri itu yang menyangkut bukan hakim-hakim yang ada. Yang mengangkat adalah Mahkamah Agung. Nantinya, sekarang masih Departemen Kehakiman. Saya cuma menggambarkan itu. Juga mengenai masalah mutasi tempat lain, itu *kan* bukan atas kemauan sendiri. Tapi lantas kemudian diatur oleh Mahkamah Agung. Demikian sebagai tambahan kami catat.

Kemudian kami persilakan Pak Amidhan.

#### **48. Pembicara : Amidhan (F-PG)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saya setuju dengan rumusan Pak Harjono. Cuma saya ingin menanyakan kembali kata "sebuah" itu. Tadi Pak Harjono mengatakan bahwa Mahkamah Agung itu tertentu begitu ya. Pakai "*the*" kalau bahasa Inggris itu, *definite article* *kan*. Tapi kata "sebuah" itu justru menunjukkan *indefinite article*. Sebuah itu *kan* sama dengan suatu, kecuali di sana itu ditulis satu Mahkamah Agung atau satu-satunya. Baru itu. Tapi kalau sebuah, kecuali sebuah itu artinya satu. Tapi kalau sebuah itu lebih mengarah kepada suatu, itu masih umum. Bahasa Indonesia, menurut saya. Itu satu.

Kedua, Pak Dijarto itu peradilan itu menunjukkan proses. Ya saya setuju kalau itu ditambah saja lingkungan badan peradilan begitu. Tidak, peradilan saja, tetap saja peradilan tidak usah kehakiman. Karena itu yang sudah ada di undang-undang sekarang itu *kan* itu. Jadi tambah kata badan saja untuk tidak menunjukkan proses begitu. Tetapi untuk menunjukkan satu lembaga begitu satu badan.

Kemudian tadi di bawahnya itu ada kesan hierarkis, kalau menurut saya tidak. Itu ya boleh jugalah diapa namanya diganti seperti kata Pak Agun tadi dalam lingkungan ada Pak Patrialis Akbar tadi *kan*. Jadi itu menunjukkan konsekuensi dari Mahkamah Agung itu merupakan puncak dan pucuk kekuasaan kehakiman. Itu untuk menunjukkan anu Pak Ali begitu. Nah, itu saya kira itu. Selanjutnya, ini memang agak *jomplang*. Mahkamah Agung lalu diurai panjang sekali dan mahkamah konstitusi.

Saya menyarankan kembali kepada tadi. Jadi kekuasaan kehakiman dilakukan oleh mahkamah konstitusi, koma tapi harus ada "koma", dan Mahkamah Agung selanjutnya. Itu menurut saya agak dipisah itu.

Terima kasih.

**49. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Amidhan. Tetapi sudah dapat izin waktu bicara dari Pak Agun ya. Oh ya, itu bisa disepakati Pak Agun, oh ya.

Berikutnya Pak Pataniari kalau begitu, silakan Pak.

**50. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Pimpinan, kalau kami mendengar pendapat Teman-Teman. Sebetulnya, inti hal yang dituangkan sebenarnya sudah sama kita sebetulnya. Nah, sekarang persoalannya sebetulnya itu sebetulnya dalam halnya menuangkan ini ada masalah-masalah gradasinya. Ada gradasi sebenarnya gradasi rumusan di undang-undang dan rumusan gradasi Undang-Undang Dasar. Itu kemarin dipersoalkan. Artinya ada pemikiran seyogianya untuk Undang-Undang Dasar ini kata-katanya lebih simpel, tegas dan mencakup semua.

Nah, saya ingin mengingatkan saja sebetulnya kita bicara masalah peradilan-peradilan maupun masalah pengadilan. Ini sebetulnya *kan* hanya kita dapatkan dari penjabaran Undang-Undang Dasar itu sendiri sebetulnya. Arti sumber awalnya sebenarnya kan Bab IX Pasal 24 itu yang diturunkan menjadi undang-undang. Akhirnya keluarlah namanya pengadilan-pengadilan sebetulnya. Nah, kami tetap gradasi kita kembali ke gradasi pada Undang-Undang Dasar.

Saya melihat sebetulnya yang tadi dipersoalkan ada peradilan panjang lebar itu. Itu sebetulnya masih bisa dicakup menggunakan Ayat (1) Pasal 24 sebetulnya itu. Karena kalau kita baca Undang-Undang Dasar 1945 yang lama, Pasal 24 Ayat (1). Itu jelas dikatakan tidak ada masalah hirarki, tetapi menceritakan masalah siapa pelaku. Sebab kalau saya lihat hakikatnya Ayat (2) ini sama menceritakan siapa pelakunya sebenarnya. Apa lembaganya. Sebab ini yang dipersoalkan.

Nah, kalau kita baca Pasal 24 Ayat (1) dikatakan jelas. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman. Itu intinya itu. Nah, turunan daripada ini keluarlah Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1964, 70, 35. Diterjemahkanlah Badan Kehakiman adalah peradilan ini, ini, kan begitu sebenarnya awalnya.

Nah, kalau kita simpelkan apa? Mahkamah Agung misalnya kita kurung ini mulai peradilan yang panjang-panjang ini. Kita gunakan kembali rumusan Undang-Undang Dasar 1945 yang lama. Jadi bunyinya kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain Badan Kehakiman serta sebuah mahkamah konstitusi. Saya pikir selesai Pak. Karena toh nanti yang telah terjabarkan dalam undang-undang.

Jadi kami ulang sekali lagi. Jadi kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman, serta sebuah mahkamah konstitusi. Karena pada saat rumusan seperti ini pun tidak salah Pak. Keluarnya tetap pengadilan empat, lima pengadilan. Jadi sudah *manteb*. Itu sudah satu konvensi umum bahwa dimaksud oleh kehakiman alat seperti ini. Jadi mudah. Tapi rumusan-rumusannya menjadi tidak rumit. Jadi apa yang disampaikan *the founding fathers* tidak sepenuhnya kita buang. Karena dia sebenarnya mencakup juga.

Jadi sekali lagi usul kami, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman, serta sebuah mahkamah konstitusi. Sehingga yang panjang ini kita kurung semua. Saya pikir selesai, *cespleng, cekak aos*.

Terima kasih, Pimpinan.

**51. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Saya tanya dulu bisa tidak ini diterima jangan dulu, baik Pak Dijarto dulu silakan. Baik Pak Dijarto.

**52. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Terima kasih.

Pertama, ada empat hal yang ingin saya ajukan. Pertama mengenai istilah dilaksanakan atau dilakukan. Usul pertama kami di Sidang Paripurna memang, tolong dicocokkan dengan Pak Hamdan, mengatakan kekuasaan legislatif dilaksanakan atau dilakukan. Jadi supaya sama antara eksekutif dilakukan apa dilaksanakan. Jadi jangan di sini pakai istilah yang berbeda dengan Bab VII tentang DPR. DPR memilih kekuasaan apa. Jadi itu istilahnya harus sama saja. Jadi apapun itu harus sama. Artinya kalau yang benar ini yang lain diganti begitu.

Yang kedua mengenai hirarki itu. Memang saya bisik sama Pak Hamdan Zoelva. Kita akan mengenal naik banding dan sebagainya itu kan. Dari pengadilan ini ke pengadilan tinggi, kemudian ke Mahkamah Agung. Itu naik banding. Di Amerika Serikat seperti kata Pak Affandi dikatakan *one supreme court an in such inferior court as...* walaupun kekuasaannya memang *independent* tetapi disebut *inferior court*. Artinya di bawahnya begitu. Bukan lebih rendah tapi *inferior, inferior kan lebih rendahkan. Inferior*. Ya tapi bagaimana caranya supaya... Memang itu dikatakan *in such inferior court gitu ya. Inferior kan lebih rendah kan*. Ya jadi. Oke.

Yang ketiga mengenai usulan Pak Pataniari. Saya ingat waktu kita rame-rame di hotel Sheraton, bukan, belum Anyer Pak, masih di dekat airport itu. Kalau diserahkan pada undang-undang suatu ketika ada lembaga yang ditiadakan karena mungkin pemerintahannya sangat sekuler begitu. Ini peradilan agama hilangkan saja begitu *kan*. Tapi dengan adanya MK, bukan Pak, ini sejarahnya *gitu lho*. Wong saya *dibisikin* Kawan kok supaya ikut *ngomong*, saya masih ingat. Ya, kawannya sedang tidak ada di sini. Pak Patrialis *gitu*. Jadi ini sejarah perumusannya.

Jadi kalau sudah kita sepakat itu ada, dan kita ingin menjamin supaya tetap ada. Mengapa kita mau hilangkan begitu Pak. Undang-undang *kan anytime who is in power can change gitu. It easly changes, gitu*. Jadi karena itu saya kira sudah lama begini terus kok dihilangkan begitu. *Lho* di aslinya ada kok.

**53. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Di Undang-Undang Dasar belum ada Pak.

**54. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Bukan. Di PAH I.

**55. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Maksudnya belum pernah ada di Undang-Undang Dasar.

**56. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Yang sudah dua tahun.

**57. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Bukan Pak, jadi tolong kita klarifikasi dulu, di Undang-Undang Dasar belum pernah ada badan peradilan, yang ada badan kehakiman. Jangan saya dikatakan menghilangkan badan peradilan.

**58. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Bukan, lembaganya itu *kan* mau dikatakan badan kehakiman saja dan Konstitusi. Tapi tidak ada lembaganya. Saya setuju dengan Pak Pataniari peradilan diganti dengan badan kehakiman. Jadi artinya karena memang peradilan kata Pak Hamdan, Pak Hamdan sedang pergi. Mungkin pengadilan lebih baik dari peradilan begitu misalnya. Tapi badan kehakiman memang lebih *original founding fathers* itu. Hanya untuk istilah itu.

Kemudian mengenai sebuah Amerika Serikat yang mengenal artikel “*the*” dan “*a*” tapi juga melakukan *one supreme court gitu lho*. Jadi *one supreme court*. Bukan ini kalau bahasa, Amerika Serikat. Bukan *fasted in the supreme court* kita, *in one supreme court*. Kalau memang pakai menggunakan *article in the supreme court, no other supreme court*. Tapi *in one supreme court*. Jadi rupanya *the founding fathers* itu ikuti, ikuti sana rupanya. Sebuah Mahkamah Agung itu. Jadi saya kira mengenai sebuah itu rupanya kalau, satu orang wakil Presiden. Tapi kalau di situ satu apa. Apa satu buah. Mungkin lebih baik sebuah.

Terima kasih.

**59. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Sekaligus saja Pak Pata, karena ada yang belum bicara, silakan Pak Pata.

**60. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Jadi saya bukan mengatakan menghilangkan peradilan, bukan Pak. Jadi tolong jangan salah. Soal saya menghilangkan pengadilan-pengadilan, tidak pernah saya hilangkan. Saya mengatakan tadi masalah kita membuat rumusan yang katanya sangat panjang bertele-tele. Kita mencari yang lebih substantif. Nah saya katakan kalau kita baca rumusan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4. Itu lain dari badan kehakiman ternyata terjemahannya keluaranya sama. Jadi artinya pengertian konvensi umum yang dimaksud badan kehakiman sudah pasti empat ini. Tapi dirumusan sini bisa lebih ringkas tinggal tambah sebuah mahkamah konstitusi maksud saya.

Terima kasih.

**61. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Tjipno kalau begitu ya, sampai Pak Tjipno terakhir kalau begitu, biar kita rumuskan.

Tidak ada yang lain. Pak Tjipno silakan.

**62. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Saya tidak tau ini ronde ke berapa Pak, saya tidak tahu.

**63. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Ronde terakhir Pak.

**64. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Ronde terakhir ya. Saya tadi mikir ini sudah dua ronde apa berapa, saya tidak tahu.

**65. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Tunggu *KO*-nya Pak.

**66. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Kalau *rondo royal* itu tape goreng Pak. Ya jadi bahasa Jawa itu kalau menyebut tape goreng itu *rondo royal* begitu. *Rondo-royal*. Ya. Tapi kalau bahasanya Pak Slamet di daerah Banyumas, itu kalau orang royal, itu sering jajan katanya.

**67. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Ayo lanjut, lanjut Pak Tjipno, ya silakan lanjut, lanjut.

**68. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Begini Kawan-Kawan. Tadi kok saya tertarik masukan yang dibawa oleh Pak Jakob. Jadi bukan apa namanya, bukan apa namanya, maksudnya yang dibawa Pak Jakob tadi itu jadi mengingatkan kita. Mengingatkan kita untuk konsep *the founding fathers*. Dan juga merangsang kita untuk men-*cekak aos*-kan tadi. *Cekak aos*-nya sudah dilakukan oleh Pak Pataniari tadi. Digantilah yang sepanjang-panjang sampai khusus itu dengan lain-lain. Badan kehakiman, atau badan peradilan.

Nah, saya menawarkan dua. Kalau kita membicarakan badan kehakiman itu ada dua dimensi. Berarti *the founding fathers* sudah menjemput bola. Bahwa di depan nanti maka antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara jadi satu. Yaitu yang sekarang sedang digagas adanya satu administrasi peradilan di mana Mahkamah Agung, karena pembinaan administrasinya tidak lagi nantinya katanya, di bawah Departemen Kehakiman, tapi berada di Mahkamah Agung.

Efektif apa tidak saya tidak tahu. Tapi saya hanya membaca pesan daripada *the founding fathers* ini. Bahwa di depan nanti aspek hukum tata negara dan hukum administrasi negara menjadi satu. Kalau kita menggunakan istilah lain-lain badan kehakiman. Tapi kalau kita hanya menggunakan lain-lain badan peradilan untuk *ngeringkes* yang tadi. Itu, itu hanya proses hukum tata negaranya khusus dalam kekuasaan kehakiman, alias masalah peradilan. Itu apa namanya, yang mau saya sampaikan.

Jadi usul saya kembali ke Pasal 24 asli. Jadi untuk *ngeringkes* itu ke situ saja. Dengan catatan subjektif saya yaitu bahwa badan kehakiman itu lebih *ruim*, luas, lebih luas dibanding dengan peradilan. Karena badan kehakiman memuat dua dimensi, hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

Terima kasih, Pak.

**69. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik, setelah semua menyampaikan pendapat untuk merumuskan. Ya memang kami lihat ada beberapa perumusan ya. Yang pertama adalah..., ini satu.

Yang kedua, ini plus sebuah mahkamah konstitusinya dipisah, iya *kan*, dipisah supaya lebih jelas.

Yang ketiganya kekuasaan kehakiman dan itu mahkamah konstitusi tapi titik. Berikutnya mengatur pengertian kewenangan dari Mahkamah Agung dan satu lagi mengenai mahkamah konstitusi.

Yang terakhir kembali ke Pasal 24 asli, cuma ditambah dan sebuah mahkamah konstitusi.

**70. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Jangan rumusan baru dimunculkan di sini. Ini rumusan-rumusan ini, itu sudah setahun yang lalu. Sebab kalau setiap ada rumusan baru dirumuskan ini substansi di sini. Itu mengganggu rumusan-rumusan yang ada. Padahal ini *kan* tidak ada masalah,

tinggal perumusan. Kenapa mesti mundur jauh sekali begitu. Debat ini sudah cukup panjang ini, tinggal mengerucutkan saja ini.

**71. Pembicara : Ali Hardi Kiaidema (F-PPP)**

Sebentar Ketua. Saya kira persoalan kita *kan* hanya persoalan pokok. *Kan* bagaimana masukkan mahkamah konstitusi ke dalam. Ya jangan lagi melebar ke lain. Jadi perkara baru kita. Jadi ada pemikiran yang konsep dari Tim Ahli yang diramu. Kemudian diramu oleh Pak Harjono. Jadi, jadi saya kira ke sana saja kita persoalan. Ya kalau kita melebar lagi seperti yang dikatakan Pak Jakob tadi memang tidak bisa kalau kita hanya menyebut Mahkamah Agung. Itu putusan yang hanya di peradilan tingkat pertama, baik di tata usaha negara, baik di umum, baik di agama, baik di militer. Yang putusan pertama saja, tidak ada pihak yang keberatan, *inkracht van rechtsgewijsde*, itu Mahkamah Agung tidak campur.

Jadi kalau kita tidak sebut itu namanya, lalu apa namanya itu. Kalau soalnya disebut di situ, nanti Mahkamah Agung nanti ya harus semua dibagi ke Mahkamah Agung. Itu yang sudah kita percakapkan dulu pada tahun yang lalu. Di Anyer sampai ke Panarukan, begitu.

Oleh karena itu, tolong Pak Ketua jangan lagi membuat empat alternatif. Kemarin saya dengar sudah sampai tiga lagi alternatif *gitu*. Ya ini kita lalu cukup yang sekarang ini kita sepakat memasukkan mahkamah konstitusi. Sehingga mungkin dua saja yang konsep dari Tim Ahli yang juga tadi Pak Amidhan menyokongnya, mahkamah konstitusi dan Mahkamah Agung di depan atau yang di belakang seperti Pak Harjono. Tinggal kita penghalusan bahasanya. Nah, jadi dua alternatif saja.

Terima kasih.

**72. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik saya terima kasih diingatkan. Tapi *kan* yang perlu di-*clear*-kan atau diperjelaslah jangan sampai ada kerancuan tentang mahkamah konstitusi dan Mahkamah Agung. Itu yang perlu dipisahkan. Itu memang logis usulan itu. Jadi kalau, ini ya, tetap satu ini. Yang keduanya adalah kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan sebuah mahkamah konstitusi, titik.

Ayat berikutnya ada lagi keterangan tentang Mahkamah Agung seperti ini dan mahkamah konstitusi. Saya kira dua itu. Itu yang..., tidak usah diterima, yang lain. Sebab itu *kan* sudah diterima selama ini. Yang kita persamakan tentang mahkamah konstitusi diletakkan di mana, *kan* begitu. Itu problem *kan* di situ.

**73. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**

Kalau sepakat yang ini, saya usul supaya mahkamah konstitusi itu di depan. Bukan berarti soal hierarki, bukan.

**74. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Kekuasaan kehakiman dilangsungkan oleh sebuah mahkamah konstitusi, koma, begitu ya, dan sebuah Mahkamah Agung seterusnya, begitu. Oke. Ya tadi diperdebatkan mahkamah konstitusi, Mahkamah Agung itu mana posisinya.

**75. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**

Untuk menjelaskan pada Pak Luthfi. Sebab peradilan dan seterusnya itu merupakan perluasan dari Mahkamah Agung. Kalau mahkamah konstitusi diletakkan di belakang, itu berarti juga mengandung pengertian mahkamah konstitusi itu perluasan juga dari Mahkamah Agung. Oleh sebab itu mahkamah konstitusi harus ditaruh di depan. Mahkamah Agung dengan perluasannya menjadi satu. Ya soalnya pake ini Pak.

**76. Pembicara : A.M Luthfi (F-Reformasi)**

Nanti di Ayat (3) diterangkan tentang mahkamah konstitusi ini. Itu. Jadi jelas juga. Tetapi ada keuntungan yang lain. Apakah nisbah itu tidak maksa begitu. Posisinya, kalau itu bukan di awal seolah-olah dua yang terpisah yang belum kita sepakati bersama itu. Jadi kalau sudah ini Ayat (3), mahkamah konstitusi wewenangnya adalah ini..., ini..., ini..., begitu. Sama banyak yang ditunjukkan oleh Mahkamah Agung.

**77. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Itu yang saya ingatkan Pak Luthfi. Di Ayat (2) Mahkamah Agung tidak disebutkan kewenangnya tiba-tiba mahkamah konstitusi sebutkan target kita tidak bisa merumuskan, kan aneh kalau begitu. Oleh karena itu kalau kewenangan itu harus sama. Mahkamah Agung kewenangnya ada. mahkamah konstitusi kewenangnya ada. Bukan soal panjang. Soal logis saya kira begitu maksudnya.

Baik kalau begitu begini. Ada yang mau di depan ada yang mau di belakang kan begitu ya. Sekarang kekuasaan dilaksanakan oleh sebuah mahkamah konstitusi, dan sebuah Mahkamah Agung dan seterusnya. Satu satu bicara. Sebentar, sebentar. Yang saya khawatir mikir saya tidak pakai ini pakai ini. Nah, ini yang repot. Ini yang bicara siapa nih. Orang tidak pernah kedengaran suara tiba-tiba kok kedengaran suaranya.

**78. Pembicara : Agun Gunandjar (F-PG)**

Pak Ketua, saya pikir keputusannya tidak dua alternatif seperti itu. Jadi dalam pendapat kami itu *kan* tadi kata-kata dilaksanakan itu dilakukan. Itu satu. Sudah diganti. Kemudian yang kedua dalam pemahaman kami *kan* tidak ada lagi lingkungan peradilan di luar empat lingkungan peradilan. Oleh karena itu kalau kami berpendapat serta peradilan khusus yang dibentuk di dalam sebuah lingkungan peradilan, itu sudah tidak perlu lagi. Itu sudah berlebihan. Karena tidak akan mungkin terwujud itu pun. Dan sebuah mahkamah konstitusi itu pun kami tidak mencantumkannya di situ, *gitu* Pak.

Jadi kami tetap pada rumusan lama, kami tetap konsisten dengan rumusan hasil kerja BP. Karena dengan Tim Ahli juga sudah diperdebatkan oleh para ahli-ahli. Istilah di bawahnya juga kami tidak mau memperdebatkan lagi. Karena dalam pemahaman kami, pengertian di bawahnya itu berarti bukan bawahannya. Dan ini sudah dibicarakan panjang lebar oleh Tim Ahli pun tidak ada masalah. Sehingga kami mempercayai pemikiran pakar para Tim Ahli. Yang kami ubah itu hanya kata-kata dilaksanakan dengan dilakukan. Itu sikap dari fraksi kami. Terima kasih.

Jadi intinya saya bacakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, yang susunan tugas dan wewenangnya diatur dengan undang-undang. Karena rumusan yang tambahan itu *kan* itu tidak ada Pak.

Jadi kami tetap berpegang kepada hasil BP yang terdahulu Pak. Dengan menghilangkan lingkungan peradilan lainnya. Hanya itu saja.

**79. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Golkar biar sendirian bertahan itu ya. Tidak bisa kompromi begitu sama yang lain. Enggak, yang lain sudah kompromi soalnya tadi kan. Pak Pata saja mau mundur, tadi sebentar tadi. Jadi masuk deh kalau begitu.

**80. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Sebentar Pak Ketua. Jangan juga Pak Ketua mengatakan fraksi kami tidak mau kompromi Pak. Kami siap kompromi. Tapi mau kompromi dengan yang mana kami bingung Pak. Terus terang bingung saya. Yang satu ada yang usul di bawah, yang satu ada usul yang di atas. Mau ikut yang mana?

**81. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Agun, ini hasil kompromi ini sudah hasil ini keluar ini. Kecuali Golkar yang belum setuju, kan begitu.

**82. Pembicara : Agun Gunanjar Sudarsa (F-PG)**

Yang mana Pak?

**83. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Tentang masalah, di bawah segala macam kan akhirnya diterima semuanya. Tidak ada yang diubah. *No complain*.

**84. Pembicara : Agun Gunanjar Sudarsa (F-PG)**

Coba Bapak lihat alternatif pertama Pak. Itu *kan* di bawah Pak. Tapi alternatif yang kedua itu di atas Pak mahkamah konstitusi itu Pak. Mana, yang kami pegang ini yang mana Pak? Pendapatnya pun berbeda.

**85. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Ini supaya tidak berdebat antara Pimpinan sama Fraksi Golkar. Sudah tulis saja yang ketiga kalau begitu. Apa maunya tulis.

**86. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Memang ini, ini masih ada masalah. Saya bisa memahami karena itu saya bisa memahami betul yang dari Golkar. Tapi tadi masalah Konstitusi dengan strukturnya itu juga kita belum bicara Pak. Itu agak ada kesulitannya di situ. Iya maka dari itu. Sehingga kalau nanti tidak bisa disepakati atau apa itu mahkamah konstitusi. Kami terus terang saja akan merombak total yang di atas. Karena itu alternatif yang Golkar itu maksud saya sangat masuk akal untuk tetap di alternatif tiga.

**87. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Ya *kan* dimasukkan sudah.

**88. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Tadi *kan* kita sudah sepakat, fungsi mahkamah konstitusi itu dibutuhkan oleh Indonesia. Cuma kita tidak tahu bagaimana hubungannya, *nisbah*, antara Mahkamah Agung dengan mahkamah konstitusi. Itu kita belum sepakat. Ada solusi yang diajukan oleh Pak Harjono yang saya pikir, inilah jawabannya. Jadi kalau itu dipasang dalam mahkamah konstitusi yang kita rumuskan di bawah, itu maka selesai. Begitu. Tetapi ini kalau dihidupkan lagi di atas, yang di bawah naik ke atas lagi, jadi yang ini terus *nendang*. Tiga jadinya.

**89. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)**

Tadi saya sebenarnya *kan* tidak mendaftarkan nama untuk bicara. Saya cuma mau interupsi. Jadi tadi kalau interupsi saya sudah diberikan awal, sebenarnya tidak perlu ada dua konsep begini Pak. Sudah saya jelaskan tadi, sebenarnya untuk jangan kabur, seolah-olah badan-badan peradilan lain itu juga di bawah kekuasaan mahkamah konstitusi. Maka saya membetulkan cara rumusan melalui kebahasaan, hukum bahasa,

dengan menambah “koma” baru “dan” sebuah mahkamah konstitusi. Tapi kalau dibalik seperti yang dirumuskan tadi oleh Bapak Ketua itu sudah sangat benar begitu.

Terserah kalau itu dihilangkan badan-badan peradilan di bawahnya, itu juga tidak ada masalah. Karena itu, semua itu nanti diatur di dalam undang-undang. Yang di dalam rumusan aslinya sebenarnya badan-badan lain, itu disebut badan-badan kehakiman yang lain menurut undang-undang. Jadi itu sudah betul, ada dua, mahkamah konstitusi, koma, dan Mahkamah Agung, yang selebihnya itu dideskripsi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan lain di bawahnya itu. Tapi badan-badan itu tidak di bawah mahkamah konstitusi. Jadi itu sudah tidak ada yang kabur. Sudah jelas sekali.

Terima kasih.

**90. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik, terima kasih.

Kalau memang Pak Frans sudah bisa mengklarifikasi. Tapi *kan* yang lain masih berpendapat lain. Saya kira ketiga alternatif ini bisa diterima kalau begitu. Supaya masing-masing aspirasi tertampung itu.

Pak Tjipno silakan.

**91. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Begitu Bapak Pimpinan, dan Rekan-Rekan sekalian.

Kita di Tim kecil ini *kan* maksudnya merapihkan, menyederhanakan, membaguskan, mengkompromikan, begitu toh. Jadi kalau masih ada yang otot-ototan kok rasanya tidak kena ini.

Tadi seingat saya, waktu Pak Harjono melempar idenya. Itu langsung *nimbrung yes* katakanlah. Tinggal perubahan katakanlah sana dan sini kalau tidak salah. Sudah enak tadi itu, hampir 99% tadi sudah kayaknya itu *lho* ya. Jadi kalau masih ada yang hukum besi, saya tidak *ngerti*, forum ini forum apa, *gitu lho* ya. Jadi mestinya harus ada *give and take*, begitu. Tadi Pak Harjono sudah mencoba menampilkan, hampir semua menyambut setuju prinsipnya. Tinggal letaknya di sana, sini saja *gitu*.

**92. Pembicara : Erman Suparno (F-KB)**

Kami setuju, tapi kalau ini dihapus, jadi tolong dijelaskan dulu.

**93. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Harjono kami persilakan.

**94. Pembicara : Harjono (F-PDIP)**

Baik, jadi kita *kan* melihat perkembangan, bahwa tidak bertambah lingkungan peradilannya, tapi lalu bertambah peradilan-peradilan khusus, peradilan anak sudah ada, lalu peradilan tata niaga ada, lalu *Ad Hoc* itu, ada juga mengenai HAM. Itu tidak menambah lingkungan peradilan, tapi menyangkut pada lingkungan peradilan yang sudah ada. Bukan yang khusus, lingkungan peradilan yang ada. Kekhususannya justru pada namanya itu, peradilan niaga ya *attached* pada pengadilan negeri, umum, lingkungan peradilan umum. Jadi ini, jadi kalau toh itu dihilangkan, ya silakan saja. Tidak ada persoalan buat saya.

Terima kasih.

**95. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Yang punya silakan, ya diterima kalau itu *kan*. Baik, jadi saya baca rumusan yang kita sepakati. “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha dan sebuah mahkamah konstitusi.” Bisa disetujui? Pak Seto dulu, silakan.

**96. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Menyempurnakan sedikit supaya lebih jelas, bahwa kekuasaan kehakiman itu ada dua pelaksananya, Mahkamah Agung dan mahkamah konstitusi. Tadi ada usulan Pak Frans, itu *kan* tadi diusul supaya di belakang negara ada “koma”, tata usaha negara “koma”, dan “oleh” tambah, dan “oleh sebuah”. Jadi “oleh” itu menyambung bahwa “dan” itu sambungannya oleh sebuah Mahkamah Agung dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

**97. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Sebentar, kita luruskan dulu. Koma dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Sangat *clear ya*, sangat jelas ini kalau *gitu*.

**98. Pembicara : Erman Suparno (F-KB)**

Minta klarifikasi dulu sedikit. Di alternatif itu, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi, itu *kan* sekarang di bawah. Tadi waktu kami berbicara untuk mengkaji pendapat Tim Ahli, itu mahkamah konstitusi di atas. Pertanyaan saya, atau perlu diklarifikasi, kenapa kalau mahkamah konstitusi di atas tidak setuju, setelah dipindah ke bawah menjadi setuju? Tolong dijelaskan.

**99. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Yang mau jelaskan siapa nih?

**100. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Soalnya ini terus terang Pak Parno. Yang bertahan dulu itu, kita mau mahkamah konstitusi dan Mahkamah Agung itu dipisah. Tapi *kan* kita datang pada prakteknya, mencoba membayang-bayangkan prakteknya. Kalau dalam kekuasaan kehakiman ini ada dua instansi yang bersaing, pasti akan berebut itu, sehingga ada muncul opini, *oh* ketuanya jadikan ketua Mahkamah Agung saja. Jadi ada kecenderungan supaya dia, karena Mahkamah Agung itu memang menyebar di mana-mana dan dia mencakup banyak hal. Jadi mahkamah konstitusi ada tugas khusus saja untuk *judicial review* undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Oleh karena itu, bagaimana sehingga, lalu datang pemikiran penempatannya. Kalau Tim Ahli menempatkan di atas, itu menjadi rancu, karena Mahkamah Agung yang mestinya di depan diterangkan oleh anak kalimat, sehingga lalu kemudian baru mahkamah konstitusi. Kalau mahkamah konstitusi di depan, itu kelihatannya menjadi rancu, karena mahkamah konstitusi hanya sebagian kecil daripada kekuasaan kehakiman yang dia laksanakan. Dan juga hanya memang banyak bagiannya, bagian atas yang tadi dibantah. Karena akan ditanya, tadi saya terangkan Pak Seto, ketika ditanya Ketua, saya jawab itu. Bukan dari saya itu.

Jadi saya kira demikian Pak Ketua.

**101. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Ya terima kasih.

Jadi saya kira ini sudah rumusan yang paling bagus ini. Bisa diterima ya?

**KETOK 2X**

**RAPAT DISKORS PUKUL 12.15 WIB**

Selesai.

**SKORS DICABUT PUKUL 14.35 WIB**

**102. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Marilah kita lanjutkan Tim Perumus ini, Tim Kecil untuk membahas adat berikutnya dan dengan resmi skors dicabut.

**KETOK 1X**

Tadi kita sudah, atau dari kemarin sudah membahas Bab IX itu tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum. Ayat (1)-nya tentang masalah definisi atau fungsi daripada kekuasaan kehakiman, Ayat (2) kita sudah rumuskan tadi tentang siapa yang melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut. Kemudian kita akan memasuki Ayat...

**103. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Satu Pak yang kita bicarakan Pak Ketua.

Yaitu mengenai susunan kekuasaan Pak. Susunan tugas dan wewenang yang undang-undang mau dimasukkan di mana itu? Yang dikeluarkan di Ayat (2) tadi yang berkaitan dengan susunan tugas dan wewenang diatur dengan undang-undang mau dipindahkan di mana?

**104. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Berarti Ayat (3)-nya. Atau seluruhnya... Baik, berarti kita memasuki Pasal 24A tentang Kewenangan, kalau *gitu* ya. Kewenangan dari Mahkamah Agung maupun kewenangan dari mahkamah konstitusi. Sebelum nantinya kemudian kita tentang yang diatur dengan undang-undang, susunan, kedudukan. Kami persilakan kepada, ya jadi ada dua yang kita bahas. Kewenangan Mahkamah Agung dan mahkamah konstitusi. Mari kita rumuskan kewenangan dari Mahkamah Agung dulu kemudian kewenangan daripada mahkamah konstitusi. Kami persilakan yang akan menyampaikan pendapatnya. Pak Soetjipto, Pak Andi, jangan galak-galak Pak Andi ya, Pak Luthfi dan Pak Ali, Pak Seto. Untuk putaran pertama nih ya saya ulangi, Pak Soetjipto, yang kedua Pak Andi Mattalatta, yang ketiga Pak Luthfi, keempat Pak Ali Hardi, kelima Pak Seto. Baik kami mulai dengan Pak Soetjipto kami persilakan jadi sekaligus bicara tentang kewenangan Mahkamah Agung dan kewenangan dari mahkamah konstitusi.

**105. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Jadi kalau tadi sudah disepakati di dalam Pasal 24 jadi Mahkamah Agung dan mahkamah konstitusi jadi itu lembaga tersendiri, masing-masing. Saya usulkan, jadi untuk Pasal 24A itu mengambil dari Ayat (2) Tim Ahli, lalu yang Pasal 24A Ayat (2) juga Tim Ahli tapi dipindah ayatnya karena tadi Mahkamah Agungnya di atas mahkamah konstitusinya di bawah. Kenapa? Karena kecenderungannya kalau hak uji itu memang ternyata di mana-mana itu jadi satu. Jadi tidak dibagi oleh dua mahkamah.

Jadi kalau kita sudah sepakat mahkamah konstitusi, diserahkan semuanya dan terus terang saya kemarin juga sudah sampaikan. Saya berbicara dengan beberapa Hakim Agung, lebih baik diserahkan kepada mahkamah konstitusi hak uji material itu. Jadi undang-undang dan peraturan-peraturan di bawahnya. Jadi dalam rangka itu supaya mengalir itu tadi, jadi Pasal 24A Ayat (1) itu rumusan dari Tim Ahli, jadi dari Ayat (2) pindah Ayat (1), Ayat (1)-nya pindah ke Ayat (2).

Demikian Pimpinan.

Terima kasih.

**106. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Tjipto. Berikutnya Pak Andi Mattalata.

**107. Pembicara : Andi Mattalata (F-PG)**

Baik Pak.

Untuk merumuskan kewenangan kedua lembaga ini, barangkali lebih baik kita menghindarkan metode *collecting authority*, tapi kita pakai metode prinsipnya dulu. Apa yang mau ditegakkan oleh Mahkamah Agung, apa yang mau ditegakkan oleh mahkamah konstitusi? Kalau kita pakai *collecting authority*, nanti Mahkamah Agung, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini, enggak jelas. Karena itu saya menawarkan aturan, Mahkamah Agung menegakkan undang-undang ke bawah. Jadi pelanggaran undang-undang ke bawah, urusan Mahkamah Agung. Pelanggaran Konstitusi, urusan mahkamah konstitusi. Nah, nanti kita uji. Jadi kalau putusan itu melanggar Konstitusi pasal sekian, itu mahkamah konstitusi punya urusan. Kalau ada sengketa melanggar undang-undang nomor sekian, itu Mahkamah Agung punya urusan. Selesai persoalan.

Jelas Pak, *kan* dalam, apakah mengadili, apakah membuat telaah, apakah membuat fatwa, yang jadi pokok rujukan *kan* ada. Melanggar Pasal 3 Undang Undang Dasar, berarti itu urusan mahkamah konstitusi. Melanggar undang-undang Susduk, ya urusan Mahkamah Agung, karena undang-undang. Undang-undang Susduk melanggar Konstitusi, berarti urusan mahkamah konstitusi. Sengketa antar lembaga, yang dilanggar Konstitusi apa undang-undang? Kalau yang dilanggar Konstitusi, mahkamah konstitusi, kalau yang dilanggar undang-undang ya Mahkamah Agung. *Ndak*, pasti ada yang terima Pak, pasti ada yang utama.

Karena kalau pendekatannya institusi, nanti daerah juga mau. Saya mau masuk mahkamah konstitusi. Karena dia enggak bergengsi di situ, lalu tidak ada kepastian hukum. Kalau di Mahkamah Agung dia mau lari ke mahkamah konstitusi. Karena itu lebih baik kita bikin *cutting off* yang *clean*, sehingga wewenang itu tidak tumpang tindih. Jadi prinsipnya mahkamah konstitusi menegakkan Konstitusi dalam rangka pemulihan Konstitusi. Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya, menegakkan undang-undang ke bawah.

Selesai.

**108. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik, terima kasih Pak Andi yang singkat, tegas tapi tepat. Silakan istirahat lagi. Berikutnya, Pak Luthfi.

**109. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Terima kasih.

Saya sebenarnya ingin mengambil bahan-bahan dari Tim Ahli yang sudah merumuskan secara rinci. Tapi saya tergoda juga akan gagasan Pak Andi Mattalata. Ini,

dia mengatakan yang Konstitusi itu urusannya ke atas, mahkamah konstitusi, tapi yang undang-undang ke bawah itu ke Mahkamah Agung.

Nah, padahal saya berpikir, kalau seperti Pak Tjipto, jadi kalau yang urusan undang-undang, uji materi itu Konstitusi karena urusannya Konstitusi. Tetapi kalau Mahkamah Agung itu lebih luas, termasuk masalah kasasi dari empat peradilan di bawahnya, mengatur, membina peradilan, dan lain-lain. Jadi kalau bisa, ini cara kolektif, ini apa ini mengganggu? Kalau cara kolektifnya masih diusulkan, mahkamah konstitusi itu dirumuskan di dalam Pasal 24A dari Tim Ahli, kemudian Mahkamah Agungnya itu di Ayat (2). Itu kira-kira begitu usul kita. Sementara begitu. Saya masih belum bisa mengikuti apa yang diusulkan oleh Saudara Andi Matalatta. Dengar sudah tapi belum *nangkep*.

Terima kasih.

**110. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Jadi kalau diperjelas itu adalah rumusannya Pak Andi ada plus dari Pak Luthfi, *gitu* ya. Ada tugas pokok dan lain-lain tambahannya. Berikutnya, Pak Ali.

**111. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Ketua dan Rekan-Rekan sekalian.

Mengenai wewenang ini saya kira kita bersepakat bahwa akan terdapat dua ayat. Ayat (1) mengenai Mahkamah Agung, Ayat (2) mengenai mahkamah konstitusi. Karena pada pasal terdahulu kita sudah mendahulukan Mahkamah Agung dengan mahkamah konstitusi. Tidak bicara atas bawah ini.

**112. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Interupsi sedikit.

Apa sebaiknya langsung kita masuk rumusan tidak memperdebatkan lagi, karena sudah kita perdebatkan kemarin. Kita langsung saja rumusan mengenai kewenangan Mahkamah Agung apa, mahkamah konstitusi apa.

**113. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Ini sekarang saya bicara itu.

**114. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Tidak, masih perdebatan lagi tadi.

**115. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik Pak Ali Hardi, diminta memang ada perumusan memang belum bicara, baru awal jadi baru intro. Sekarang mulailah kalau begitu.

**116. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Perumusan ini kan sebenarnya *kan* yang konflik di sini cuma hak uji, maka saya ini mau coba kita berilusi tentang keadaan di lapangan. Karena ya membayangkan keadaan di lapangan. Sebab kalau yang menyangkut mengadili pada tingkat kasasi lalu wewenang lainnya itu tidak masalah. Hanya uji ini yang berbeda *kan* kita. Dulu yang berkembang sebagaimana yang di Tap Nomor III/MPR/2000 itu telah menegaskan bahwa MPR itu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

**117. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Mohon perhatian.

**118. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Ini mau dites Pak, kami tidak berdekatan, tadi kalau fraksi Golongan wanti-wanti harus berdekatan supaya jangan beda.

**119. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Kami ulangi. Jangan memasuki *intern* fraksi lain.  
Silakan.

**120. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Sebab dari kemarin kami mau diperkelahikan dengan Pak Zain, itu persoalannya. Lantaran tadi terbukti waktu Pak Zain datang, tidak boleh, harus seimbang Konstitusi dan Mahkamah Agung, saya datang masuk ke dalam itu. Pak Zain sekarang yang biasa di bawah, enggak bisa di atas lagi.

Jadi kalau kita lihat dari segi pesan Tap MPR Nomor III/MPR/2000, Mahkamah Agung itu uji materi di bawah undang-undang. Lalu kemudian, mahkamah konstitusi itu yang sekarang dipegang oleh MPR, hanya undang-undang ke atas, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan Tap MPR, karena sementara masih ada Tap MPR. Kalau besok tidak ada lagi Tap MPR.

Nah, kalau dari sisi situ saja, *no problem gitu*. Tetapi ketika kita mau menjangkau, mau merambah ke masalah-masalah perselisihan antar lembaga, lalu muncul masalah. Sebab kami berpikir semula, bahwa mengapa Mahkamah Agung di bawah undang-undang ini, karena dia akan bertemu, bersinggungan dengan kenyataan di lapangan yaitu putusan-putusan pengadilan yang menyangkut hak-hak orang. Jadi dia *inheren* dia dengan apa..., kalau Pak Jakob sudah setuju *kan* berarti ini..., ini..., ini..., semua setuju. Nah, perlu Pak Jakob turun ke sini untuk bisik-bisik. Saya konsentrasi nih Pak soalnya. Enggak, jadi saya hanya mendengar waktu saya ngomong Pak Jakob ya ya ya, jadi saya pikir Pak Jakob ya setuju.

Jadi Bapak sekalian, ini yang perlu kita renungkan. Sebab ketika beberapa orang berselisih, apa iya ada lembaga yang berselisih karena Undang-Undang Dasar kecuali mungkin Presiden dengan DPR seperti yang lalu. Itu jelas mahkamah konstitusi memang. Apalagi kalau kita masih menganut sistem lembaga tertinggi dan lembaga tinggi, kalau Mahkamah Agung masih dimasukkan dalam lembaga tinggi dia akan menjadi masalah kalau perbedaan terhadap pelaksanaan undang-undang oleh lembaga tinggi. Tapi kalau pelaksanaan undang-undang itu oleh aparat di bawah, itu agak ringan, tapi kalau ada di lembaga tinggi maka Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi akan mengalami problema sendiri.

Tapi kemarin kita sudah punya praktik, Dekrit Presiden dilumpuhkan oleh Mahkamah Agung. Jadi, kalau yang lainnya kami tidak masalah, hanya ini saja yang perlu dirumuskan. Tapi kalau pemikiran kami memang ya Mahkamah Agung kepada peraturan di bawah undang-undang, mahkamah konstitusi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR. Tadi hanya renungan tadi. Ya kalau rumusan sih sebenarnya seperti tadi yang terakhir. Mengapa begini? Supaya memberi peluang Pak Zain Badjieber masuk.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**121. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih.

Pak Ali Hardi jangan sampai kwalat kata Pak Andi itu, dan koalisi supaya dijagalah pemerintah ini. Selamat datang Pak Haji Erman Suparno. Berikutnya kepada Pak Seto kami persilakan.

**122. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Terima kasih Saudara Pimpinan, Saudara-Saudara sekalian.

Jadi memang semula saya mau mengusulkan agar ada pengelompokan. Semua hak uji pada mahkamah konstitusi, sedangkan persoalan kasasi dan sebagainya itu persoalan Mahkamah Agung. Tapi memang apa yang diusulkan Pak Andi tadi, memang membuat kita berpikir ulang. Meskipun ada satu pemikiran juga, bagaimana andai kata saya mengajukan kasasi di dalam perkara, karena saya merasa bahwa undang-undang yang digunakan itu melanggar Undang-Undang Dasar. Jadi saya harus ke Mahkamah Agung atau ke mahkamah konstitusi? Karena dasar pertimbangannya, ini undang-undang yang digunakan, ini melanggar Undang-Undang Dasar, sehingga saya menolak putusan pengadilan tinggi. Jadi repot lagi.

Apakah dimungkinkan lalu kasasi itu larinya ke mahkamah konstitusi karena yang dipersoalkan adalah suatu undang-undang. Jadi memang tidak sederhana dalam membagi tugas ini. Apa tidak sebaiknya, justru bagian itu dikelompok. Kalau itu merupakan proses hukum yang merupakan bagian daripada jenjang proses hukum, dari mulai pengadilan negeri sampai ke kasasi itu tetap haknya Mahkamah Agung. Sedangkan semua yang bersifat hak uji, itu kepada mahkamah konstitusi.

Sehingga ketika contoh tadi kita pakai, ada orang mempersoalkan itu, ya pengujian terhadap sah tidaknya undang-undang tetap mahkamah konstitusi. Tetapi proses peradilan, putusannya tetap kepada Mahkamah Agung. Itu pemikiran saya.

Terima kasih.

**123. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Interupsi Saudara Ketua.

Hanya mengingatkan Kawan-Kawan, bahwa mahkamah konstitusi ini *kan* cuma sembilan orang kurang lebih, Mahkamah Agung *kan* banyak. Jadi kalau kita bagi sama berat, itu wah payah ini mahkamah konstitusinya. Jadi mahkamah konstitusi ini yang khas-khas saja. *Kan* jumlahnya sedikit, negarawan lagi dan lain sebagainya tadi itu.

**124. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Itu bukan interupsi namanya itu, sudah masuk substansi itu. Enggak apa-apa. Jadi memang kalau jumlahnya berapa *kan* belum kita putus. Memang pemikiran selama ini adalah sembilan orang, memang enggak banyak. Jadi kita belum mempertajam ke perumusan nih Pak Hamdan, makanya saya kira perlu ngomong nih, tapi sudah dikasih arahan atau *ancer-ancer*, sudah mulai menjurus tinggal dibentuk dalam suatu, diwujudkan dalam bentuk perumusan.

Yang daftar Pak Hamdan ya, Pak Harjono, pokoknya ahli-ahli perumuslah. Dua, siapa lagi? Pak Zain. Kalau junior kurang dari senior biasa itu. Yang penting begini, Pak Ali waktu di luar nanti jangan ribut ya, saya pesan saja itu. Pak Affandi ya, empat orang, Pak Dijarto enggak? Oke. Ke perumusan nanti masuknya. lima orang? Saya ulangi ya, pertama Pak Hamdan Zoelva, yang kedua Pak Harjono, ketiga Pak Zain Badjeber, seniornya Pak Ali Hardi, empat Pak Affandi, yang kelima Pak Soedijarto. Kepada Pak Hamdan silakan, untuk mulai memasuki perumusan setelah substansi dan esensi sudah diuraikan tadi.

## 125. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Secara prinsip saya kira saya dapat menerima, memahami apa yang disampaikan, prinsip-prinsip yang disampaikan oleh Pak Andi tadi. Karena itu berdasarkan prinsip itu rumusan dari kewenangan Mahkamah Agung ini seperti yang tertera di atas itu sudah mendekati hasil yang pas. "Mahkamah Agung berwenang mengadili perkara dalam tingkat kasasi, melakukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang." Saya pikir "mempunyai"-nya ini yang..., apa perlu itu dan "wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang." Jadi untuk kewenangan dimiliki Mahkamah Agung, ini secara prinsip ini.

Kemudian mahkamah konstitusi kewenangannya. Jadi mahkamah konstitusi jadi mirip dengan disampaikan juga oleh Tim Ahli ini, "mahkamah konstitusi berwenang mengadili perkara pada tingkat pertama dan tingkat terakhir," kalau kita pisah ayat itu, "terakhir untuk menguji undang-undang dan," enggak, ini usulan saya. "Menguji undang-undang dan memberi putusan atas perselisihan antar lembaga negara serta kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang."

Jadi pada prinsip dalam mahkamah konstitusi ini hanya tiga kewenangannya, kewenangan utama yaitu memutuskan, mengajukan uji terhadap undang-undang, memutuskan perselisihan antar lembaga negara, kemudian kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Kalau kita menempatkan hak uji untuk seluruh peraturan perundang-undangan kepada mahkamah konstitusi, ini menimbulkan kesulitan.

Kesulitannya adalah, kalau seandainya suatu perkara di pengadilan biasa, biasanya diperiksa, perdebatan mengenai suatu peraturan perundang-undangan maka hakim baru bisa memutuskan mengenai suatu Keputusan Presiden atau Peraturan Pemerintah setelah mendapatkan suatu kepastian dari mahkamah konstitusi. Dengan demikian perkara itu bisa *stop* dulu, tunggu dulu putusan dari mahkamah konstitusi. Aparatnya bisa meminta nanti. *Oh* penafsirannya kita tunggu dulu dari mahkamah konstitusi. Jadi itulah persoalan yang kira-kira kita hadapi kalau seluruhnya itu kita tempatkan hak uji itu pada mahkamah konstitusi ini.

Kemudian lembaga negara yang mana? Tentu akan ada banyak lembaga negara. Saya kira perlu kita batasi lembaga negara dimaksud, apakah ini di Penjelasan atau dalam Undang-Undang Dasar ini. Lembaga negara dimaksud yang berselisih di dalam rumusan ini, adalah lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam Konstitusi. Artinya kalau lembaga negara yang tidak diatur dalam Konstitusi, itu tidak merupakan kewenangan dari mahkamah konstitusi ini. Artinya ada antara beberapa lembaga negara itu saja, yang kewenangannya secara tegas diatur dalam Konstitusi. Karena apa? Karena yang hendak diputuskan itu adalah sengketa kewenangan antara lembaga negara tentang persoalan penafsiran terhadap Konstitusi.

Kemudian yang ketiga, kenapa saya tidak majukan hak uji materiil. Apakah tidak bisa mahkamah konstitusi melakukan hak uji formil? Saya kira ini perlu juga. Saya pikir dua-duanya, baik hak uji formil maupun hak uji materiil. Suatu mahkamah konstitusi bisa menyatakan cacat yuridis secara formil undang-undang ini. Saya kira bisa mahkamah konstitusi memutuskan itu.

Saya kira itu rumusan yang kami tawarkan untuk kita diskusikan bersama. Hak uji saja. Kalau hak uji materiil sudah pasti bahwa itu hanya materinya, materi undang-undang. Itu yang dimaksud.

Terima kasih.

Ya itu juga. Apakah kita masukkan rumusan ke sini atau nanti di..., ini kan pengulangan dari masalah *impeachment*. *Impeachment* sudah tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar. Seandainya itu kita atur, bahwa prosesnya setelah *impeachment* diajukan oleh DPR, kemudian diputuskan apakah ini bisa di-*impeach* atau tidak dengan proses pembuktian oleh mahkamah konstitusi, kemudian diputuskan oleh MPR. Saya kira, kalau ada satu pasal tertentu mengenai itu, apakah perlu kita *double*-kan di sini aturan mengenai itu, kalau memang itu mau dimasukkan. Kalau saya pikir, itu cukup diatur di sana. *Toh* Konstitusi sudah memberikan kewenangan kepada dia untuk melakukan itu, tidak perlu dirinci lagi dalam satu pasal yang tersendiri.

Terima kasih.

#### **126. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik sebelum dilanjutkan diingatkan memang di pasal mengenai Presiden itu kan ada yang alternatif kalau terjadi pelanggaran tadi kan kemudian akan di-*impeachment* setelah mendengar pendapat dari mahkamah konstitusi. Jadi apakah kewenangan itu kemudian dimasukkan apa tidak kan *gitu*, sehingga nyambung maksud saya *gitu*. Baik.

Ya mahkamah konstitusi bertindak atas permintaan DPR *kan gitu* ya. Kalau Majelis Kehormatan enggak itu. Silakan Pak Dr. Harjono.

#### **127. Pembicara : Harjono (F-PDIP)**

Terima kasih.

Ada beberapa hal yang barangkali bisa kita pertimbangkan bersama, pada saat kita memikirkan kewenangan dari mahkamah konstitusi. Dari awal kita harus berpegang pada satu komitmen yang sudah kita awali bahwa mahkamah konstitusi itu adalah kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu tadi diingatkan oleh Pak Andi bahwa dia harus pasif, itu. Oleh karena itu, ya menunggu, ini pertama. Tidak akan diberi kewenangan pada tahapan untuk secara aktif melakukan pengujian.

Saya setuju bahwa mahkamah konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian terhadap semua peraturan, nah ini persoalannya nanti akan kita bicara apakah semua peraturan atau undang-undang saja, sebagai bertentangan dengan Konstitusi. Beda dari mahkamah konstitusi dengan peradilan tata usaha negara meskipun nanti ada perbedaan lain, bahwa yang diuji mahkamah konstitusi memang peraturan perundang-undangan jadi bukan keputusan karena pengujiannya pengujian materiil.

Oleh karena itu putusannya nanti sebagai satu putusan sebuah lembaga yudisial, itu pernyataannya adalah bahwa sebuah peraturan perundangan yang diuji itu dinyatakan sebagai tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Seringkali kemudian dihubungkan dengan siapa yang harus mencabut peraturan itu. Sebetulnya kalau itu kewenangan sudah ada pada mahkamah konstitusi dan dinyatakan seperti itu, tidak usah harus dilakukan perintah pencabutan, karena itulah vonis dari mahkamah konstitusi. Ini bahasa Belandanya.

Kemudian memang ada persoalan dengan konsistensi, apakah ini akan melakukan peradilan secara pasif. Saya hanya membandingkan saja tapi itu tidak berarti bahwa kita nanti harus seperti itu. Di *Supreme Court*, itu ada hak untuk *injunction*. Jadi kalau *Supreme Court* itu melihat bahwa meskipun itu diperiksa di peradilan di bawah kalau inti *core* persoalannya adalah persoalan pelanggaran Konstitusi, *Supreme Court* bisa memerintahkan jangan diperiksa, saya ambil periksa kasus itu saya periksa. *Injunction* itu. Apakah itu juga akan kita pikirkan, di sini ataukah di undang-undangnya. Karena nanti apa yang dikhawatirkan oleh Pak Hamdan ini ada

pemecahannya, jangan sampai menunggu-nunggu terus karena akan ada aktifitas yang dilakukan secara aktif oleh mahkamah konstitusi.

Kemudian mengenai perselisihan antar lembaga negara. Saya setuju bahwa perselisihan itu dalam bayangan saya, itu pasti mengenai kewenangan yang diatur oleh Konstitusi. Persoalannya adalah, saya bayangkan bahwa Mahkamah Agung tidak akan terlibat di dalam persoalan itu. Kenapa? Karena Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan yang bebas. Kalau dia nanti keputusan atas kewenangannya itu kemudian dicampurtangani oleh keputusan mahkamah konstitusi. Itu akhirnya nanti sebagai lembaga kasasi dari putusan kasasi *gitu* nanti. Jadi yang juga harus kita pikirkan bahwa Mahkamah Agung tetap kita hargai sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka itu.

Kemarin juga saya dengar ada yang menyarankan, bagaimana kalau pembubaran partai politik juga masuk ke mahkamah konstitusi, tapi saya hanya mengingatkan kembali apakah itu juga ada kepentingannya harus masuk di sini.

Tentang *cout que cout* pernyataan melanggar Konstitusi, itu harus diadili oleh mahkamah konstitusi. Kita sudah punya *Bill of Rights* sudah punya ketentuan tentang hak asasi manusia. Dalam persoalan pelanggaran HAM oleh undang-undang ketentuan tentang HAM, itu masuk pada peradilan HAM *Ad Hoc* meskipun itu juga melanggar Konstitusi, karena hak-hak asasi sudah masuk di sana.

Oleh karena itu hubungan antara selalu melanggar Konstitusi tadi saya tekankan bahwa itu yang menjadi kewenangan dari mahkamah konstitusi sejauh itu masih berupa peraturan. Kalau sudah *action* ya itu jadi perbuatan pidana lah begitu. Katakan saja ada suatu peraturan yang melarang kebebasan yang dijamin oleh ketentuan hak asasi manusia, pada tingkat peraturan, itu bisa dimintakan pembatalan, dan pembatalan itu wewenang mahkamah konstitusi kalau yang digunakan itu *link*-nya itu pengujinya adalah Undang-Undang Dasar.

Kemudian *impeachment*. Pada saat kita bicara kewenangan MPR sudah ada satu masuk dalam kesepakatan bahwa MPR adalah juga berwenang untuk memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya. Kalau melanggar itu. *Impeachment* ini sebetulnya ada tiga aspek menurut saya. Aspek pembuktian, *issue of fact*, aspek fakta, yang itu nanti berkaitan dengan pembuktian, lalu *legal issues*, kemudian yang terakhir adalah *political issues*.

Kalau di Amerika, itu jadi satu, tapi komposisi dari *impeachment* itu ada unsur-unsur dari *Supreme Court*-nya. Sekarang kita bisa memikirkan, kalau kita akan memasukkan atau memberi wewenang pada mahkamah konstitusi tentang persoalan *impeachment*. Barangkali supaya tetap konsisten pada sebuah lembaga peradilan maka *issue of facts* dan *legal issue*-nya menjadi kewenangan mahkamah konstitusi. Setelah itu lalu diserahkan kepada MPR, menjadi *political issues*.

Kita ambil contoh. Clinton, itu sebenarnya sudah terbukti dengan perbuatan tidak jujurnya itu. Jadi dari fakta dan dari hukumnya ada. Tapi karena itu menjadi satu mekanisme di dalam proses *impeachment* itu, sekaligus juga mengatakan bahwa itu dia masih bisa melanjutkan. Itu *political issue*-nya. Kalau mau digabung, barangkali kita bisa memikirkan bahwa persoalan fakta dan hukum menjadi *domain* dari mahkamah konstitusi. Persoalan itu nanti apakah akan mempunyai *impact* pada *political issues*, itu MPR. Katakan saja Presiden ternyata terima suap, suapnya berapa? Rp. 100.000. Itu ada pembuktiannya, *issue of facts*, ada hukum yang dilanggar. Tapi kita serahkan pada *political decision* ini. Apa ya mau di-*impeach* karena melakukan korupsi, KKN, suap yang besarnya Rp. 100.000 itu?

Ini yang saya pikirkan bahwa kita bisa me-*link* antara persoalan kewenangan mahkamah konstitusi dan persoalan kewenangan MPR untuk melakukan pemberhentian terhadap Presiden di dalam masa jabatan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, belum jadi satu rumusan tapi saya masih mencoba untuk mengoleksi kembali apa-apa yang pernah kita cetuskan pada saat kita bicara tentang mahkamah konstitusi.

Terima kasih.

**128. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Harjono yang masih juga belum memasuki kepada rumusan ya, masih baru pemikiran-pemikiran.

Baik berikutnya Pak Zain Badjeber, seniornya Pak Ali Hardi.

**129. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Saya minta izin, saya minta izin Pak Ali.

**130. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Ini contoh supaya sama fraksi itu saling menghormati, jangan seperti ya menegur sana *gitu*, jangan.

**131. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Kami persilakan Pak.

**132. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Saya kira rumusan Pasal 24A yang tadi sudah diuraikan oleh Pak Ali. Ini kita harus lihat dari apa yang kemarin saya katakan Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai payung, karena tidak adanya ketegasan-ketegasan dalam Konstitusi.

Nah, apa saja yang dimuat di dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman mengenai wewenang Mahkamah Agung ini. Di sini dia katakan Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi, itu pertama. Terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh pengadilan-pengadilan lain daripada Mahkamah Agung kasasi dapat diminta pada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan lain, menurut ketentuan yang ditetapkan undang-undang.

Kemudian dikatakan Mahkamah Agung..., atas putusan pengadilan tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung. Sementara mengenai hak uji, itu ditempatkan tersendiri. Karena hak uji ini baru ada pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 karena adanya Tap MPR tentang Tata Hubungan Antar Lembaga Tinggi dan Lembaga Tertinggi Negara. Jadi Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Mahkamah Agung Nomor 19 Tahun 1964 yang digantikan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tidak berbicara masalah *judicial review* ini.

Kemudian Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1950, itu nyaris juga tidak berbicara masalah *judicial review* ini. Timbulnya ketika ada Tap MPR Nomor III/MPR/1978. Di sini dikatakan, "Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang, atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi." Ini kalimat uraiannya dalam..., "Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubung dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Pencabutan dari peraturan perundangan yang

dinyatakan tidak sah tersebut, dilakukan oleh instansi yang bersangkutan.” Jadi kurang lebih dua hal itu yang diatur dalam ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 disebutkan, “Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :

- a. permohonan kasasi,
- b. semua sengketa tentang kewenangan mengadili,
- c. permohonan peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau yang dikenal PK. Itu saja yang disebutkan.

Lalu di belakang baru disebutkan kewenangan-kewenangan lain dari Mahkamah Agung, misalnya kalau tadi itu pada Pasal 28. Pada Pasal 31 disebutkan, “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.” “Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”. “Putusan tentang pernyataan tidak sah jadi...”

Pada pengadilan dan sebagainya, lalu pasal terakhir dari kewenangan ini menyebutkan di samping tugas dan kewenangan tersebut dalam bab ini, Mahkamah Agung dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Ini *kan* yang ada di sana untuk keranjang sampahnya. Apa saja yang tidak ada tempatnya nanti di situ kan.

Nah, yang ingin kita sebutkan di sini hanya kasasi sama hak uji materiil terhadap perundang-undangan. Sementara kasasi itu dikenal dengan upaya hukum biasa. Ada upaya hukum luar biasa yang baru timbul kemudian yang hanya diajarkan oleh Belanda pada waktu itu dengan *herziening*. Jadi kita kehilangan upaya hukum luar biasa, sehingga pada waktu peristiwa Karta dan Sengkon, terpaksa Mahkamah Agung membuat peraturan Mahkamah Agung untuk memberi jalan peninjauan kembali putusan yang telah peroleh *inkraht van rechtsgewijsdige vonis*. Nah, apakah masalah itu *including* di dalam kata kasasi? Apakah itu termasuk dalam pengertian kasasi atau dalam pengertian wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Ini kita harus sepakati dulu. Kalau dia tidak termasuk dalam mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang, tentu perlu juga secara spesifik kita sebut di sini.

Melakukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Saya kira itu tugas tambahan yang kita tidak perlu cantumkan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan undang-undang. Tapi secara khas kita sebutkan di sini, karena apa? Karena kita ingin mengatur mahkamah konstitusi supaya jelas pembagiannya. Saya kira itu *kan* salah satu alasan pokoknya. Jadi buat kami, apa yang sudah tertulis ini tinggal satu masalah. Kasasi itu *inclusively* PK atau tidak? Apakah PK dapat diartikan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Artinya boleh tidak boleh ya, tidak mutlak karena dia *extraordinary*, iya toh? Karena dia disebut upaya hukum luar biasa.

Kemudian “mahkamah konstitusi berwenang mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir” ini kata-kata ini hati-hati kita harus pakai. Kalau kita menyebut karena kita merumuskan masalah sistem kekuasaan kehakiman, sama dengan hati-hati kita waktu mau merumuskan sistem BPK. Kita berpikir dalam alam akuntansi, dalam alam *accounting*, sehingga tafsirannya juga ke arah pengertian, apakah memeriksa itu termasuk ini..., ini..., ini..., Kalau menafsirkan pasal ini juga tentu kita harus dalam sistem kehakiman, dalam sistem yudisial, dalam sistem peradilan.

Kalau disebut tingkat pertama dan terakhir itu putusannya bisa dikasasi. Atau yang kita maksud dan bisa di-PK, kalau tingkat pertama dan tingkat terakhir itu dalam arti *inkracht van rechtsgewijsdige vonis*, artinya kita mau mengatakan ini jalan terakhir, tidak ada lagi jalan lain. Kalau kita memakai kata-kata ini, apakah itu pengertiannya sama dengan maksud kita, putusan ini tidak bisa ke mana-mana lagi, final.

Ini yang saya kira yang perlu kita cermati kata-kata ini, jangan sampai..., apalagi kalau mahkamah konstitusi itu di dalam Mahkamah Agung tentunya boleh di-PK. Kalau itu pengertiannya *inkracht van rechtsgeweisdig vonis*, yaitu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap sehingga bisa di-PK. Untuk menghindari kesalah pengertian itu, kita harus mencari kata-kata lain yang dia tidak bisa lagi dikasasi maupun di-PK. Dia., apa., sebab kalau kita pakai kata-kata ini tentu cara menafsirnya menurut pengertian yang ada dalam itu.

Jadi saya kira., dan di sini kita mengatakan mengadili. Jadi mengadili itu *kan* selalu ada pihak. Jadi kalau dalam ada undang-undang yang bertentangan, lalu pihaknya siapa? Jadi si penggugat siapa, si tergugat siapa? Yang sudah kita alami dalam konvensi kita yaitu Tap Nomor XIX/MPRS/1966, itu bukan *judicial review*, itu *legislative review*. Itu bukan tidak bertindak sebagai *judicial*, tetapi *legislative review*.

Nah, pada waktu itu karena tidak sempat kita meneliti satu persatu Perpu, Perpres, Keppres hanya mengatakan di dalam itu bahwa semua Perpu, Perpres, Keppres, undang-undang darurat perlu ditinjau yang bertentangan dengan hati nurani dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, yang meninjau itu adalah pemerintah dan DPR lahirilah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, Nomor 6, Nomor 7, Nomor 62 Tahun 1968, yang mencabut....

Nah, yang dikehendaki dengan mahkamah konstitusi ini apa? Dia mau menyatakan undang-undang itu sah, tidak sah, sehingga undang-undang itu tidak berlaku, atau hanya untuk si pemohon ini, penggugat undang-undang itu tidak berlaku, tetapi bagi yang lain dia tidak. Karena dia ini dalam apa, dalam perdata apa dalam tata negara? Kalau perdata putusan hanya mengikat para pihak, tidak mengikat orang lain. Dia dalam kapasitas apa dia memutuskan?

Jadi kita menggunakan kata mengadili di sini terhadap menguji undang-undang, akan berbeda dengan memutuskan perselisihan antar lembaga. Karena jelas ada dua lembaga, artinya ada para pihak atau..., enggak..., jadi jawabannya saya kira kita harus mencari kata lain dari mengadili untuk menguji itu. Apakah memeriksa, memutuskan dalam rangka apa.

Saya belum bisa konkritnya terus terang, tapi saya hanya menilai apa yang tertulis ini dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Untuk jangan kita apa terlalu cepat memutuskan sementara akan menimbulkan kekaburan dalam pelaksanaan.

Demikian saya kira.

### **133. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Saya interupsi Pimpinan boleh ya satu menit. Untuk *informatoris* ya.

Ini *kan*, misalnya justru ada undang-undang seperti KUHP dan Undang-Undang Perikanan saya rasa itu dua hal yang ada yang bertentangan di situ. Nah itu bagaimana itu?

**134. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Itu kan ada *lex specialis derogat lex generalis*. KUHP itu *lex generalis*, atau yang bertentangan dengan hukum acara Pengadilan HAM, tapi itu *lex specialis*, boleh. Undang-Undang Perikanan menunjuk..., tidak masalah.

**135. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Oh... Jadi itu tidak masalah? Jadi anunya satu sasaran atau yang mana yang lebih baru kalau sama anunya ya sama tatarannya mana yang lebih baru, kalau anu tatarannya mana yang lebih khusus. Oke.

**136. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Yang lebih umum dan mana yang lebih khusus.

**137. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Boleh saya interupsi Pak Ketua?

Untuk memudahkan kita membanding, barangkali bisa ditayangkan hasil BP alternatifnya itu, kewenangan mahkamah konstitusi. Supaya kita tidak memulai yang baru sama sekali.

**138. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Kalau kata Pak Zain ini gara-gara ada *second opinion* dari Tim Ahli, rusak kita dibikin.

**139. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Tapi bukan berarti hilang fungsi mengadilinya walaupun uji materiil, tetap ada mengadilinya. Enggak hilang Pak, tetap juga harus ada pemohon. Jadi tidak bisa juga *ujug-ujug* dia langsung ambil alih *nguji*, enggak begitu. Tetap juga ada pemohon, pihak tetap ada. Jadi begini, kalau saya merasa bahwa undang-undang.

**140. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Anda mau bicara nih? Kamu mau bicara? Ya silakan bicara, kebetulan ada yang memimpin *gitu lho*.

**141. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Ini soalnya ada dua di depan ini.

**142. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Yang memimpin sidang saya bukan Pak... Silakan Pak.

**143. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Jadi saya memberikan bayangan begini, ini untuk bayangan kita. Seandainya suatu....

Sudah diizinkan.

Jadi ini juga..., jadi ini pasifnya mahkamah konstitusi maupun Mahkamah Agung. Jadi masalah uji materiil. Ya kalau saya merasa, ini contoh, si A merasa bahwa undang-undang ini, ataupun LSM mungkin bisa. Suatu undang-undang ini bertentangan dengan Konstitusi, dia bisa mengajukan kepada mahkamah konstitusi bahwa ini bertentangan dengan Konstitusi. Keluar putusan. mahkamah konstitusi katakan, *oh* ini undang-undang bertentangan dengan Konstitusi, oleh karena itu dinyatakan tidak sah, yang berlaku untuk semua pihak, seluruh warga negara. Jadi tidak kepada pribadi, karena putusan mahkamah konstitusi bukan putusan sifat keperdataan, sifatnya publik, dia menyangkut hukum tata negara. Jadi bukan sengketa perdata seperti dalam Mahkamah Agung. Ini mungkin bayangan itu yang bisa saya berikan.

**144. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Mungkin Mas Hamdan, jadi yang terjadi itu adalah satu pihak ini Konstitusi melawan ini, jadi dua pihak meminta. Jadi karena sidang-sidang mahkamah konstitusi harus berdasarkan permintaan, dia *kan* tidak proaktif. Nah, dalam kondisi itu si juri melihat, ini Konstitusi lawannya yang dianggap melanggar. Yang diadu *kan* sebenarnya ini.

**145. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Bisa, bisa.

**146. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Musti diatur kalau itu.

**147. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Saya kira dia tidak akan berhenti kepada rumusan-rumusan ini walaupun kita akan sempurnakan yang merupakan putusan tingkat ini, tapi masih ada lagi pernyataan tentang putusnya mengikat siapa? Itulah, harus ada satu pernyataan putusan mahkamah konstitusi mengikat kepada semua. Jadi tidak semua pihak. Kalau dikatakan semua pihak dianggap pihak yang berperkara. Jadi harus dengan kata-kata untuk keluar dari alam biasalah, ke luar biasa. Lalu ada pemberian wewenang kepada mahkamah konstitusi untuk mengatur hukum acaranya. Jadi nantinya, dia mau berjalan gugatan masuk atau itu tata caranya siapa yang bikin? Apa undang-undang? Kecuali kalau kita katakan diatur dengan undang-undang.

**148. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Zain.

Jadi yang pokok tadi adalah..., belum..., belum..., masih ada yang belum selesai. Coba dicermati tentang kasasi itu, kemudian yang namanya *herziening* atau PK itu masuk apa enggak? Tadi masih berpendapat, sebab kalau enggak itu ada sebab itu kan upaya khusus yang contohnya cukup banyak. Kemudian yang terakhir mengenai masalah pengertian mengadili dan tingkat pertama dan terakhir. Saya kira pembicaraanya coba nanti lebih mempertajam.

Pak Affandi berikutnya.

**149. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Selamat sore, salam sejahtera.

Bapak-Bapak yang kami muliakan. Bapak Pimpinan yang kami hormati.

Saya singkat saja, sudah banyak disampaikan Bapak-Bapak. Pemahaman kami sebagaimana yang tertera di dalam yang disiapkan BP terdahulu, bahwa tingkat sekarang ini sesudah kita mengelaborasi pada tingkat awal mengedepankan *mission* secara garis besar daripada kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum akan meningkat kepada masing-masing mahkamah, baik Mahkamah Agung maupun mahkamah konstitusi. Atau menyusun fungsi-fungsinya.

Saya agak terganggu dengan tadi disampaikan oleh Pak Luthfi kalau tidak salah bahwa kita sudah terpaku dengan jumlah hakim konstitusi sembilan orang. Apakah memang demikian? Saya kira belum Pak ya. Karena untuk, karena setelah saya baca pasal sampai mencari-cari Pak, di mana saya pernah liat angka sembilan rupanya di Tim Ahli. Saya pikir kalau dari BP. Berarti belum Pak ya, jadi kita masih orientasi kepada *how to break down mission* jadi *function* kemudian jadi kegiatan yang lebih detail.

Kemudian, kami tetap berpendapat bahwa satu atap atau dua atap itu tidak masalah yang penting penyelenggaraan kekuasaan negara khususnya fungsi kekuasaan kehakiman dan hukum itu berjalan lancar dan tidak terjadi konflik-konflik seperti yang saya katakan terdahulu.

Kemudian berkenaan dengan *functioning* tadi, membuat fungsi-fungsi bagi tugas-tugas atau fungsi bagi *submission* atau *assignment* bagi Mahkamah Agung dan mahkamah konstitusi. Ada dua pendekatan. Yang pertama-pertamanya memang kami berpikir bahwa *judicial review* dikelompokkan jadi satu, menjadi tugas, peran, fungsi, wewenang dari mahkamah konstitusi. Kemudian peradilan semua berada pada Mahkamah Agung.

Tapi ternyata setelah kami belajar dari Bapak-Bapak terdahulu bahwa pada hakekatnya itu pengadilan tidak hierarkis, kemudian juga mahkamah itu juga punya fungsi untuk menyelenggarakan pengadilan tertentu, mahkamah konstitusi. Maka kami mendukung pendekatan tingkat, bukan pendekatan fungsi. Jadi pendekatan tingkat, seperti yang diuraikan oleh Pak Andi kalau tidak salah tadi. Mengapa? Alasan kami, dengan pendekatan tingkat di mahkamah konstitusi untuk tingkat sampai dengan atas baik *judicial review*-nya maupun penyelenggaraan kemahkamahannya, pengadilannya atau peradilannya itu akan lebih memberikan penanganan yang *built in*, menjadi satu. Substansinya dan penyelenggaraan peradilannya atau kemahkamahannya.

Kemudian memperkecil juga kemungkinan timbulnya konflik substansi antara Mahkamah Agung dan mahkamah konstitusi, seperti tadi dicontohkan oleh Pak Seto tadi. Jadi kalau tegas kavlingnya, kalau memang akhirnya menyeberang ke mahkamah konstitusi tidak masalah. *Toh* menangani substansinya dan sekaligus penyelesaiannya kemahkamahannya. Kalau dipisahkan dengan fungsi kegiatan, artinya *judicial review* di mahkamah konstitusi kemudian peradilan di Mahkamah Agung, justru akan kemungkinan konflik akan terjadi, banyak.

Jadi itu Pak. Kami mendukung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Andi tadi, dengan dua alasan itu. Kemudian kami juga tertanya-tanya ini. *Impeachment...*, *impeachment* ini sesuai dengan kesepakatan terdahulu, nanti *kan* akan dicer-ecer ini, di babnya. Penjabaran pelaksanaan disebar di DPR, mahkamah konstitusi dan sebagainya, kalau perlu di Undang-Undang Kepresidenan dulu *gitu*. Siapa yang berwenang memutuskan, bagaimana memutuskan, bagaimana prosesnya, bagaimana kaitan antar substansi hukum dan substansi politik. Nanti akan dibahas begitu pada waktu itu.

Nah, yang saya pertanyakan begini, ini belajar dari Bapak-Bapak ini. *Impeachment* yang paling menonjol adalah untuk Presiden karena Kepala Negara dalam rangka Presiden. Kalau apa ini juga tidak berlaku nanti mungkin untuk MPR, ya ini bukan mengada-ada tapi artinya untuk demi kelengkapan. *Kan impeachment* itu *kan* bisa juga untuk Pimpinan atau Ketua MPR, Ketua DPR, kalau ada kesalahan-kesalahan. Hakim juga mungkin.

Saya kira itu saja Pak, terima kasih Pak.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **150. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Interupsi Saudara Ketua.

BP di halaman 43 hasil BP menyebutkan bahwa Majelis Konstitusi kita itu beranggotakan sembilan orang. Salah satu alternatif. Halaman 43. Kasihan tadi nyari-nyari enggak ketemu.

**151. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih.

Pak Affandi, memang saya kira betul untuk supaya tidak ada kerancuan atau ada benturan antara mahkamah konstitusi dengan Mahkamah Agung harus tegas kata Pak Andi tadi tentang tugas pokok dan wewenangnya. Itu harus diatur di Konstitusi, kalau tidak nanti parah di bawah, kan *gitu*. Kemudian tentang *crime impeachment* kita akan jawab. Saya juga mencoba mengingatkan Mahkamah Agung punya kewenangan terkait dengan kewenangan Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi harus meminta pertimbangan kepada Mahkamah Agung. Jadi berarti fungsinya Mahkamah Agung punya kewenangan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam memberikan grasi dan rehabilitasi, cuma apa *exclusive* atau termasuk apa? Kewenangan lainnya, kan begitu ya.

Baik, berikutnya Pak Soedijarto.

**152. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Terima kasih.

Saya hanya ingin memberikan masukan untuk mahkamah konstitusi saya kira rumusan yang pertama diajukan oleh Pak Hamdan yang diangkat dari hasil Tim Ahli, itu ada istilah berwenang mengadili perkara, sedangkan di sini tidak ada itu. Hanya perkaranya perkara pelanggaran Konstitusi, kemudian ditambahkan dengan untuk menguji undang-undang dan sebagainya. Tetapi kami ingin supaya tidak hanya antar lembaga negara, tapi juga antar pemerintah pusat dan daerah, pemerintah daerah, antar pemerintah daerah tapi pernah dalam suatu diskusi di sidang pleno mengenai masalah kepartaian. Tadi dikatakan oleh Pak Harjono karena kita belum punya mahkamah konstitusi, masalah HAM ada mahkamahannya.

Tapi kalau nanti ada mahkamah konstitusi, ada orang yang merasa diinjak-injak hak konstitusionalnya dia bisa mengajukan ke mahkamah konstitusi. Karena sekarang belum ada mahkamah konstitusi maka dia tidak mempunyai jalan ke sana. Ini riwayat di negara lain seperti di Jerman.

Jadi kalau orang itu merasa haknya sebagai warga negara sebagian tertulis misalnya "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", tiba-tiba mencari pekerjaan selalu ditolak karena dia sulitnya atau karena apanya *gitu*, itu dia bisa mengajukan ke mahkamah konstitusi. Nah, di sini itu tidak menjadi kesadaran hukumnya kurang. Jadi mengenai istilah yang berkaitan dengan pelanggaran Konstitusi dan hukum dasar lainnya mungkin perlu sebelum sampai kepada untuk menguji secara materiil undang-undang itu.

Ini satu hal yang perlu karena dalam dinamika demokrasi ini, akan terjadi hal-hal yang sadar tidak sadar antara pusat dan daerah nanti juga ada soal. Karena sekarang pemerintah pusat kelihatannya seperti yang dikatakan kurang berideologi Konstitusi, memang tidak ada. Setiap kali ada tekanan dari daerah supaya saya dapatnya banyak, *kan* mustinya *nurut gitu*. Padahal ada Pasal 33 Ayat 3, "Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat", kalau semuanya daerah yang kaya-kaya minta 90% atau 80%, lalu pusat punya apa?

Sedangkan pemerintah seperti Amerika Serikat yang federal itu anggaran belanjanya mencapai di atas 30% *Gross Domestic Product*. Itu uang dari mana? *Kan* uangnya daerah mesti *kan*? Kita hanya mempunyai uang 19% *Domestic Product* anggaran belanjaan negara, dalam latar belakang ini mengenai asal pusat dan daerah, daerah-daerah perlu dinyatakan sebagai yang sudah diusulkan oleh Tim Ahli.

Itu yang ingin kami tambahkan, jadi karena saya menarik dari Pak Andi tentang Konstitusi *gitu*, maka pernyataan perkara yang melanggar Konstitusi dan hukum dasar lainnya karena menurut Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, hukum dasar tidak hanya Konstitusi, termasuk Tap MPR kalau nanti makin lama kita masih punya Tap MPR.

Terima kasih.

**153. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Soedijarto.

Belum sampai ke tingkat perumusan juga.

**154. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Saya setuju dengan usulan Tim Ahli ditambah kewenangan mengadili perkara pelanggaran Konstitusi serta untuk menguji secara material dan sebagainya itu. Sedangkan poin-poin daerah, pusat, dan sebagainya, itu sama dengan yang Tim Ahli.

Terima kasih.

**155. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik. Menurut catatan saya Pak Jakob nih yang bicara, mau digunakan? Sudah ya? Baik. Ini kita sudah maju sebenarnya dengan melihat ini kemungkinan akan *combine* atau memadukan dari pertanyaan; berwenang mengadili dengan menguji tadi sehingga mengadili juga ada, menguji juga ada. Coba kita apa, kita coba rumuskan lebih jauh.

Pak Asnawi, terus Pak Agun, baik cuma dua? Pak Zain lagi? Mau ke Pansus bersama Pak Ali Hardi tadi ya? Saya kira tanggung ini apa, maksudnya... Sekarang *gini*, Pak Asnawi deh bicara dulu karena Pansus juga beliau kan?

**156. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Pimpinan, saya tadi tidak mengikuti agak awal karena ada Pansus penyimpangan Pertamina yang sebentar Pimpinan saya hadir di situ. Terhadap rumusan ini, saya baca ya dari hasil penelitian Puslitbang Mahkamah Agung, itu ada pilihan, dua pilihan, di sini ada ini bukunya yang ditulis oleh fungsi mahkamah Agung, Hendri Panggabean. Tidak, intinya saja. Intinya begini, dalam rumusan ini, tadi benar apa yang dikatakan oleh Pak Zain walaupun banyak pertanyaan. Jawabannya kurang memuaskan karena pertanyaannya diri sendiri *gitu* sehingga saya bingung sebenarnya saya tunggu itu jawabannya apa dari pertanyaan itu.

Jadi oleh karena itu intinya itu di sini bahwa tugas pokok dan wewenang Mahkamah Agung itu seperti dikatakan Pak Zain tadi itu, belakangan baru ada Tap MPR Nomor III lalu Undang-Undang Nomor 22 itu. Sengketa antara pemerintahan daerah dengan pemerintahan daerah, itu ada dalam Undang-Undang Nomor 22. Sekarang pilihannya, hendaknya di dalam melakukan amendemen pada kita ini, amendemen Undang-Undang Dasar supaya MPR tegas, memberikan pada mahkamah konstitusi itu hak uji atau kepada Mahkamah Agung.

Kalau hak uji diberikan kepada mahkamah konstitusi seperti halnya berlaku di negara-negara kontinental, itu adalah seluruh peraturan perundang-undangan sebab menyangkut putusan daerah tadi. Di Swiss juga begitu, yang konfederasi itu sampai peraturan perundang-undangan. Jadi kita jangan setengah-setengah membagi ini. Kalau di Mahkamah Agung adalah mempunyai hak uji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dibatasi hanya undang-undang, nanti terjadi dualisme di dalam

memberikan fatwa hukum terhadap masalah yang ada hubungannya dengan aturan perundang-undangan. Apalagi sengketa apa..., itu *kan* nanti sengketa daerah, yang dipakai adalah peraturan perundang-undangan, hak siapa itu? Mahkamah Agung atau mahkamah konstitusi?

Jadi di sini Puslitbangnya meminta kita supaya tegas, seperti kami kemarin kalau diinginkan hanya satu mahkamah. Ya satu, fungsi itu diberikan pada Mahkamah Agung kayak Amerika, kalau tidak ya dua, dan kita sudah putuskan dua mahkamah. Kalau memberikan kepada dua mahkamah, ya silakan berikan yang menyangkut *judicial review* itu kepada mahkamah konstitusi, seperti juga di Hongaria. Kita melakukan uji apa itu..., malah memerintahkan di sini supaya MPR itu melakukan studi banding.

Kita sudah studi banding sebetulnya, tapi hasil studi banding itu tidak pernah kita cerna *gitu lho* ya. Jadi jalan-jalan akhirnya. *Kan* percuma. Jadi oleh karena itu, mohon pengertian di samping menggunakan pengadilan, itu hati-hati *gitu* ya. Mendistribusikan hak uji ini juga harus hati-hati jangan sampai kita meng-*adopt*, mengambil bangunan dari Eropa. Ini *kan* bangunan baru ini. Eropa jelas. Dari Eropa kita enggak punya itu. Jadi isinya amburadul. *Kan* jadi orang bingung. Itu orang Eropa sendiri. Kok beda rumahku dengan rumah yang di sini. Ditiru oleh Indonesia kok jadi begitu. Wc-nya di depan misalnya, maaf, itu *kan* sama rumah tapi model di sana cuma letaknya itu beda.

Ini mohon kita ahli hukum semuanya ini supaya mencermati ya menempatkan ini, jangan setengah-setengah *gitu*. Kalau memang diberikan *judicial review* itu pada mahkamah konstitusi, silakan berikan sama dia, walaupun alasan-alasan tadi itu, alasan penuh perkara kasasi itu 15.000 itu bukan alasan, saya setuju itu bukan alasan, menyebabkan kita bikin mahkamah konstitusi itu, bukan itu alasannya, walaupun sebagian iya juga.

Terima kasih.

**157. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik, terima kasih Pak Asnawi.

Kalau bicara soal masalah Swiss udah kompeten karena tinggal di Bern tujuh tahun kan begitu. Seperti halnya Pak Soedijarto, Pak Jerman sama Pak Amerika, kan *gitu*.

**158. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**

Kalau Pak Harun?

**159. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Cirebon.

Pak Asnawi yang tadi ditonjolkan tentang masalah..., saya perlu perbaiki jadi studi banding ke luar negeri kalau yang kelompok kita ini gak ada yang jalan-jalan itu. Setahu saya dari pagi sampai malam itu memang kita studi banding cuma penerapan di sini yang kemudian beda-beda, kan *gitu*. Pendapatannya gak sama soalnya.

Baik, berikutnya Pak Agun kami persilakan.

**160. Pembicara : Agun Gunandjar (F-PG)**

Terima kasih, Pak.

Mudah-mudahan tidak keliru dengan apa yang disampaikan oleh Pak Harjono, saya bersifat mungkin melanjutkan saja begitu. Jadi Pak Harjono tadi sudah bisa memetakan pada kita semua bagaimana kewenangan pengadilan itu. Oleh karena itu pilihan kita mana? Di sini kita harus memilih *gitu*, kita tahu bahwa kekuasaan

kehakiman itu dilakukan oleh dua mahkamah tadi itu, ada Mahkamah Agung dan ada mahkamah konstitusi.

Lalu pertanyaan saya, kalau Presiden katakanlah, dia melakukan pelanggaran katakanlah kasusnya suap. Itu kewenangan itu kalau kita melihat rumusan itu harus Mahkamah Agung, *kan* nampaknya begitu. Tapi kalau dia melanggar Konstitusi, pasal ini, ayat ini tentang katakanlah kewenangan kewajibannya dia tidak lakukan atau dia melampaui kewenangannya yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar, saya berpikir itu kewenangan itu untuk mengadilinya, itu di mahkamah konstitusi. Nah, kewenangan mengadili Presiden mungkin berkenaan dengan masalah suap dan lain sebagainya, mungkin di situ di Mahkamah Agung.

Nah ini yang saya pikir perlu juga kita sepakati, sehingga apakah itu yang akan kita rumuskan sehingga kalau menurut pendapat saya untuk Mahkamah Agung itu Pak Ketua, tadi Pak Zain juga sudah mengatakan kalau dikatakan kasasi apakah sudah masuk juga pengertian PK dan lain sebagainya? Menurut saya belum.

#### **161. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Tolong di apa, di itu, Mahkamah Agung.

#### **162. Pembicara : Agun Gunandjar**

Oleh karena itu menyangkut masalah Mahkamah Agung ini berwenang mengadili perkara pada tingkat kasasi. Kalau mau dilengkapi katakanlah ya, itu katakanlah termasuk juga *reasoning* yang tadi juga sudah diungkapkan. Melakukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu saya pikir sudah jelas, dan wewenang lainnya, nah ini maksud saya masuk yang tadi Pak, Pak Harjono, wewenang yang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar *gitu*.

Kalau memang Undang-Undang Dasar kita akan mengatur dan menugaskan kepada Mahkamah Agung dalam hal katakanlah tadi sudah disinggung oleh Fraksi TNI/Polri bagaimana dengan pejabat penyelenggara negara yang lain kalau berkenaan, apakah juga harus Mahkamah Agung. Tapi konteks *impeachment* dalam konteks ini adalah ini yang kami maksudkan *gitu* Pak. Kalau memang itu akan diatur kewenangan itu karena terkait dengan pasal tentang MPR, saya pikir di sini harus masuk Pak kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan undang-undang, *gitu* Pak. Jadi itu masuk di situ Pak, itu yang untuk Mahkamah Agung Pak. Untuk..., dalam hal apa itu tentunya *kan* ya dalam hal suap dan lain sebagainya. Nah itu satu Pak.

Kemudian yang mahkamah konstitusi kewenangannya itu ya pertama kami sepakat *judisial review* itu uji materiil atas undang-undang. Lalu memberikan putusan atas pertentangan undang-undang. Nah, kalau menurut pendapat fraksi kami Pak, yang ada tulisan alternatif satu *kan*, "Memberikan putusan atas persengketaan kewenangan antar lembaga negara, antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah".

Waktu itu fraksi kami mengatakan ini tidak perlu. Karena pengertian kami alternatif satu itu yang namanya "Memberikan putusan atas persengketaan kewenangan antar lembaga" itu, itu sudah masuk di rumusan yang di atasnya itu Pak, "Memberikan putusan atas pertentangan antar undang-undang". Jadi sebetulnya pertentangan undang-undang itu yang memang kewenangan dari mahkamah konstitusi itu. Jadi katakanlah persengketaan kewenangan antar lembaga, yang bertentangan itu adalah undang-undangnya *gitu* Pak, jadi rumusan itu sudah masuk sehingga kami mengatakan tidak perlu, nah "serta menjalankan kewenangan lainnya yang diberikan

oleh Undang-Undang Dasar dan undang-undang". Nah oleh Undang-Undang Dasar itu apa ya, kalo melanggar Konstitusi.

Saya kira demikian Pak, terima kasih.

**163. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik yang mau PAH Khusus kami persilakan supaya... Bukan, kita ada yang memperhatikanlah begitu ya. Sebelum berlanjut boleh gak ditambahkan mahkamah konstitusi, oh bukan, yang Mahkamah Agung dulu, "Mahkamah Agung berwenang mengadili perkara dalam tingkat kasasi dan peninjauan kembali". Bisa disetujui itu ya? Mahkamah Agung dulu.

**164. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Sebentar, ini mengenai Mahkamah Agung dulu ya. Jadi yang pertama mengadili perkara dalam tingkat kasasi. Tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Zain tentang masalah tingkat-tingkat ini, bahwa memang tingkat terakhir itu sebenarnya Pengadilan Tinggi. Sebenarnya tingkat terakhir dari suatu sengketa itu Pengadilan Tinggi. Kasasi itu bukan tingkat, tapi satu permohonan, ya perkara kasasi. Jadi kalau saya usul bisa disempurnakan seperti yang disampaikan Pak Zain tadi, perkara permohonan kasasi. Jadi dalam tingkat itu diganti dengan perkara permohonan kasasi. Jadi biar tidak...

**165. Pembicara : Zain Badjebber (F-PPP)**

Undang-undang kekuasaan kehakiman memang tidak mengatakan tingkat kasasi, hanya dikatakan, "terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh pengadilan-pengadilan lain daripada Mahkamah Agung". Jadi pengadilan-pengadilan lain dari Mahkamah Agung itu tingkat terakhir. Sementara Mahkamah Agung melakukan..., kasasi dapat diminta jadi tidak dikatakan tingkat kasasi. Pokoknya tingkat terakhir dari pengadilan lain dapat diminta kasasi. Tidak menyebut tingkat.

**166. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**

Berarti perkaranya perkara kasasi.

**167. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Ini memang kalau kita baca putusan-putusan pengadilan ya hakim yang mengadili dalam tingkat kasasi selalu begitu bunyinya. Tapi memang kalau kita rujuk pada undang-undangnya seperti yang disampaikan oleh Pak Zain tadi ini untuk menghindari bahwa perkara kasasi itu dianggap perkara apa tingkat yang terakhir, tingkat yang ketiga.

**168. Pembicara : Zain Badjebber (F-PPP)**

Kalau Undang-Undang Mahkamah Agungnya mengatur misalnya bagian kedua pemeriksaan kasasi. Permohonan kasasi dapat diajukan, permohonan kasasi, jadi tidak ada disebutkan permohonan tingkat kasasi. Lalu dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana, jadi kata-kata tingkat itu tidak ada dipergunakan dalam kasasi pada undang-undang ya, pada taraf undang-undang tidak menggunakan kata tingkat kasasi. Jadi saya tidak keberatan apa yang diusulkan itu tidak usah pakai tingkat. Dalam perkara kasasi saja.

**169. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Jadi kalau kita baca dari..., jangan ambil-ambil Pak Slamet, bahaya itu. Jadi disepakati tingkatnya dihapus ya kalau *gitu* ya? Perkara dalam kasasi, atau perkara

kasasilah, dalam tingkatnya dihapus. Sudah pas istilahnya, sudah pas ya? Ya, mengadili permohonan kasasi deh menurut undang-undang sama kita sudah....

**170. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Kalau lebih ini permohonan kasasi itu tidak salah, tidak salah juga

**171. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Jadi permohonan kasasi. Pak Slamet tolong ganti sebentar saya....

**172. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Tapi permohonan kasasi inilah yang diadili, permohonan kasasinya itu.

**173. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Yang disebut permohonan dan gugatan itu pada tingkat awal. Itu ada perbedaan. Itu beda Pak. Kalau permohonan masuk ke pengadilan awal, itu berakhir dengan penetapan. Kalau gugatan itu berakhir dengan vonis putusan. Tetapi permohonan kasasi, ini bukan perkara awal, ini perkara lanjutan, yang tidak puas diberi hak memohon... Tidak, memang pengertian kita tingkat, tetapi di dalam undang-undang tidak disebut tingkat.

**174. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Tapi kalau, jadi pakai permohonan? Tapi Pak Erman tadi tanya, permohonan kok diadili katanya. Kalau memeriksa mungkin, jadi mengadilinya diganti memeriksa? Masa permohonan diadili? Oh begitu.

**175. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Ini *kan* lanjutan, bukan awal masuk.

**176. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Ini sebenarnya bukan *advance*, Pengadilan Mahkamah Agung.

**177. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi sudah ya? *Gitu* sudah, begitu.

**178. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Giliran saya sekarang. Diinterupsi, tadi saya belum nyimpul Pak Andi tolong simpulkan dimunculkan, apa namanya, hampir hilang barangnya. Sebenarnya memang kata-kata mengadili ini hanya salah satu di antara tiga rangkaian memeriksa, mengadili, memutus. Kalau istilah hukumnya itu, memeriksa, mengadili. Jadi diperiksa dulu baru diadili baru diputus.

Tapi kita mau ngambil singkatnya di sini *kan* mengadili, mengadili permohonan kasasi. Lalu... apa, putusan kalau, tidak, hukum acaranya orang bukan menggugat kalau ke Mahkamah Agung, mengajukan permohonan. Tapi karena yang dia mohon ini perkara yang sudah ada, bukan perkara yang belum ada. Sehingga sudah dari putusan banding, putusan pengadilan negeri atau pengadilan yang pertama.

**179. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi dengan begitu rumusan ini sudah oke ya? Sudah Pak Zain?

**180. Pembicara : Zain Badjeber**

Pokoknya tidak memakai kata tingkat, kita ini *kan*, maksudnya untuk menghindari kata tingkat, lalu kata apa yang tepat? Sekarang di dalam undang-undang disebut permohonan kasasi, itu *kan* masuk. Artinya kalau kita kata permohonan itu tidak melanggar undang-undang. Artinya istilah yang sudah, iya

**181. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Alasannya jangan itu, silakanlah Bapak berpikir apa saja, tapi Bapak ini lagi membuat Konstitusi *gitu lho* Pak.

**182. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Bukan, maksud saya tidak melanggar istilah yang sudah ada di dalam dunia peradilan, kekuasaan kehakimanlah. Lalu masuk putusan pengadilan yang telah mempunyai peninjauan kembali, sesudah permohonan kasasi, putusan pengadilan yang telah memperoleh....

**183. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Oh ini rumusan baru, Pak?

**184. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Iya, tadi *kan* kita pertanyakan apakah PK masuk apa ngga terhadap apa? Kalau mau masuk kita pakai istilah yang ada di dalam dunia hukum tentunya yaitu peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

**185. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Sesudah kata apa? Kasasi?

**186. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Peninjauan kembali.

**187. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Melakukan peninjauan kembali....

**188. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Itu berdasarkan permohonan juga Pak.

**189. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Masih di-*bracket* dulu.

**190. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

**191. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Permohonan peninjauan kembali... Melanggar istilah dalam dunia politik, pengembangan peninjauan kembali putusan, ya *kan* mengadili sebenarnya titik dua di situ kan.

**192. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ini, apakah ini tidak termasuk kewenangan lainnya itu?

**193. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Ini yang saya tadi *kan* lemparkan pertanyaan, apakah kita di sini menganggap Konstitusi, pembuat Konstitusi itu menganggap bahwa PK itu termasuk wewenang lainnya. Kalau kita sepakat itu, artinya kalau sampai ada kritik di belakang hari, kita katakan bahwa kita tidak lupa PK itu, tetapi dalam pengertian masuk di dalam undang-undang.

**194. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Kita definisikan mengenai yang itu artinya mereka yang sebenarnya bukan yang pertama yang diberikan kepada dia, seperti wewenang sumpah. Itu diberikan kepada

Mahkamah Agung, diberikan kepada dia itu, diberikan kepada apa? Tapi hanya karena undang-undang, kalau peninjauan kembali, berarti dia dikasih kepada orang lain tidak bisa dialihkan karena itu dia bukan wewenang lain ...

**195. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Tapi masih ada perbedaan paham mengenai peninjauan kembali itu. Karena ada juga mengatakan terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri, itu oleh pengadilan negeri sendiri. Ada juga paham seperti itu untuk peninjauan kembali. Jadi, ada satu putusan pengadilan negeri sudah berkekuatan hukum tetap. Untuk meninjau kembali itu apakah diajukan ke Mahkamah Agung atau ke pengadilan negeri yang bersangkutan. Ada pendapat menyatakan, PK itu diajukan kepada pengadilan negeri yang bersangkutan, ada juga.

**196. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP).**

Tidak bisa, karena undang-undang hanya memberikan hak PK itu kepada Mahkamah Agung.

**197. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Ya makanya kalau saya pikir, masalah peninjauan kembali ini cukup kewenangan itu diberikan oleh undang-undang. Jadi tidak perlu kita masukkan dalam Undang-Undang Dasar ini. Jadi kewenangan lain itu, wewenang lainnya itu.

**198. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Karena aslinya pun di undang-undang Pak, bukan di Undang-Undang Dasar kan itu.

**199. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Ya, dan itu juga baru.

**200. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Cuma *kan* begini, saya bicara sebentar Pak.

Jadi yang namanya hukum itu kan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan dari masyarakat. Oleh karena itu perkembangan ini masih bisa di-*adoptir* dan bisa diantisipasi oleh kita. Nah ini Konstitusi mesti yang mengatur, memang ada yang tingkat Konstitusi, ada yang tingkat di bawah Konstitusi itu.

Memang yang kita ketahui bahwa biasanya antara peraturan yang diatur dengan masyarakat yang berkembang hukum selalu ketinggalan. Nah kita mau mencoba untuk kemudian hukum ini bisa melakukan suatu prospektif yang kemudian bisa mengantisipasi kemungkinan yang terjadinya proses masa mendatang.

Pak Zain kami persilakan.

**201. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP).**

Nah, itulah antara, kita ini *kan* bicara antara *ius constitutum* dan *ius contituendum* yang kita kehendaki nanti itu bagaimana supaya bisa tertampung. Lalu menguji materil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Tadi masih ada yang mempersoalkan kan. Karena saya mengambil contoh ya bahwa ada pembagian wewenang dari pengadilan agama dengan pengadilan negeri di bawah peradilan umum.

Sengketa milik itu, tidak masuk kewenangan peradilan agama. Jadi apabila dalam satu sengketa di pengadilan agama terdapat sengketa milik, katakanlah orang menggugat warisan, itu wewenang peradilan agama, sepanjang yang menyangkut agama Islam. Lalu ada yang mengatakan, membuktikan bahwa itu miliknya, bukan

warisan. Bukan dari ayahnya tetapi punya dia. Ini harus berhenti dulu, diserahkan kepada peradilan umum, mau memutuskan apakah milik siapa ini? Kalau ternyata milik si pewaris, barulah dijalankan ini.

Jadi kalau terjadi sengketa, misalnya yang menyangkut wewenang mahkamah konstitusi, ini akan tunggu dulu putusan mahkamah konstitusi. Jadi itu konsekuensi pemisahan. Menunggu baru dia meneruskan ini. Sehingga kalau mahkamah konstitusi menyatakan undang-undang itu tidak bertentangan dengan Konstitusi, sudah kita ketahui putusan pengadilan apa? Tentunya akan menolak gugatan itu.

**202. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Jadi termasuk acara *kan* sebetulnya Pak ya? Yang diceritakan Bapak itu.

**203. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP).**

Tidak. Ini termasuk karena pembagian kewenangan, ini yang namanya kompetensi absolut. Dia masuk peradilan mana? Jadi apabila terjadi pertentangan dalam kompetensi absolut, lalu penyelesaiannya tentu yang berkompeten. Absolutnya siapa? Konstitusi. Cuma memang nampak memperlambat kan. Artinya menambah jalur tetapi..., lalu..., dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Saya kira itu tidak ada masalah ya untuk menampung.

Sekarang kita melihat mahkamah konstitusi. Saya tidak sepakat memberikan putusan atas pertentangan antar undang-undang. Kalau ini yang kita pakai. Sebab pertentangan antara undang-undang itu tidak mungkin. Karena kalau tidak tadi *lex specialis derogat lex generalis*, dia akan yang *lex prior* yang lebih dulu, dibatalkan oleh yang baru, membatalkan belakang, itu juga hukum Islam kan demikian. Jadi tidak mungkin ada terjadi pertentangan. Pertentangan itu selalu dengan yang ke atas. Kemudian yang mana kita pakai nanti ini? Tadi sudah, *stop* dulu di sini, oke.

**204. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Saya boleh sedikit Pak. Sedikit saja.

**205. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Ini habis Pak Pata, Pak Seto, Pak.

**206. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Saya mau nanya saja Pak, saya sedikit, kalau ini sedikit nanti yang banyak belakang, saya justru mau klarifikasi dengan Teman-Teman dulu ini. Kalau saya baca kembali alternatif dari mulai 24A Ayat (1), Ayat (2), sebetulnya kita bahas ini *kan* kekuasaan kehakiman Pak. Tapi sekarang *kan* tiba-tiba di 24A pindah menjadi wewenang. Bahkan kekuasaan kehakiman sebenarnya yang membuat dia bisa sebagai-sebagainya. Apakah tetap menggunakan istilah kekuasaan kehakiman daripada wewenang. Dari manakah barang wewenang ini Pak? Tadi *kan*, ya. Maksudnya, karena masih mengatur di atas ini Pak, belum sampai..., kalau di pengadilan saya setuju wewenang, pengadilan agama ini, pengadilan ini. Tapi ini masih kekuasaan kehakiman sebetulnya. Tapi karena dua jadi masih pada posisi kekuasaan kehakiman untuk menyetujui ini misalnya.

Terima kasih.

**207. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Barangkali saya coba, mencoba jawaban, memang betul ini kekuasaan kehakiman, tapi kalau setengah jam kalau cerita tentang masalah definisinya, siapa yang melaksanakan? Baru kemudian kewenangannya di situ, makanya masuk

kewenangan karena ada suatu alur proses tentang masalah kekuasaan kehakiman tersebut.

Menurut saya munculnya karena setelah urutan tadi secara sistematis, yang muncul kemudian adalah kewenangan daripada lembaga atau institusi tersebut. Sebab yang di atas itu cerita keseluruhan daripada bab itu, *gitu lho*. Payunglah.

**208. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Ya saya kira begitu. Jadi kekuasaan kehakiman itu dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan mahkamah konstitusi. Mahkamah Agung itu wewenangnya ini. mahkamah konstitusi wewenangnya ini. Jadi strukturnya saya kira sudah benar, struktur berpikirnya sudah benar.

**209. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik terima kasih, Pak Seto kalau begitu? Sambil nelpon ngomong.

**210. Pembicara : Seto Harianto (F-PDKB).**

Ya, sebetulnya pertama, yang pertama. Saya lebih setuju kalau..., ini soal permohonan peninjauan kembali ini *kan* satu perkembangan, yang ternyata di dalam perkembangan proses peradilan kita *kan* diakui pentingnya. Sehingga menurut saya mengapa tidak harus kita tidak seyogiannya kita tetapkan secara jelas di dalam Undang-Undang Dasar. Kecuali karena saya bukan orang hukum ya, mungkin nanti Pak Hamdan bisa memberikan alasan yang lebih jelas mengapa itu tidak.. Bahwa ada perbedaan pendapat justru dengan ketentuan ini lalu tidak ada perbedaan lagi, supaya Undang-Undang Dasar mengambil keputusan begitu. Ada kepastian hukumnya.

Lalu yang kedua sekali lagi saya masih berpikir, apakah tidak sebaiknya melakukan uji materiil itu di kelompok saja seluruhnya kepada mahkamah konstitusi? Dengan demikian ada pembagian tugas. Karena di dalam Mahkamah Agung, perkara yang naik kasasi PK itu begitu banyak. Jadi khusus menguji hak uji materiil terhadap seluruh peraturan perundang-undangan berikan kepada mahkamah konstitusi. Tentu, nanti pada rumusan mahkamah konstitusi akan bicara lebih lanjut tapi khusus untuk ini menurut saya, ya terima kasih.

**211. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Kita mau bikin *bracket* apa kemudian dibikin alternatif, *kan gitu* ya. Sebab kalau dihapus jangan, sebab yang lain juga masih berpendapat bahwa itu tetap di situ. Oh ya Pak...

**212. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG).**

Sebenarnya peninjauan kembali ini *kan* wewenang yang bersifat *extra ordinary*, luar biasa tidak rutin ya. Tapi barangkali memang bisa juga kita pahami kalau ada Kawan-Kawan yang meminta kepastian. Sehingga kalau menurut saya pribadi ditaruh di situ tidak apa-apa tapi jangan mengganggu rumusan Pak, dan jangan kelasnya sama dengan kasasi.

Lalu yang kedua, mengenai hak uji materiil ini, ya pilihan kita ada dua. Mau vertikal, pemisahan vertikal. Ya artinya vertikal itu, mulai dari undang-undang sampai peraturan daerah dikasih mahkamah konstitusi, itu vertikal. Kalau yang saya usulkan tadi itu horizontal artinya undang-undang ke atas mahkamah konstitusi, di bawah itu adalah Mahkamah Agung.

Sekarang kita lihat untung *bae*. Berapa kemampuannya mahkamah konstitusi dengan melihat ketentuan peraturan perundang-undangan kita, mulai dari perda. Perda bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan Keppres,

bertentangan dengan PP 330 Kabupaten. Semua mempunyai perda, yang punya potensi bertentangan dengan peraturan di atasnya. Bisa enggak kira-kira mahkamah konstitusi meng-cover-nya.

**213. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP).**

Perda itu, ada perda satu dan perda dua.

**214. Pembicara : Andi Mattalata (F-PG).**

Ya, itu kalau kita pakai pemisahan horizontal.

**215. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Barangkali kita juga pikirkan istilah horizontal tadi apakah tepat atau tidak? Kalau vertikal itu betul itu langsung dari atas ke bawah. Tapi kalau ini *kan* terpotong ini, terpotong ini, mahkamah konstitusi dari mulai Undang-Undang Dasar ke undang-undang berhenti kan begitu di bawahnya lagi. Ini vertikal potong-potongan begitu, baik Pak Jakob mau...?

**216. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Maksudnya *kan* bukan vertikal horizontal bukan masuk Konstitusi kan?

**217. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Bukan, artinya memberikan *reason* mengapa demikian, sekarang Pak Jakob silakan Pak.

**218. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Kapan balasnya... *Gini-gini...* pertanyaan ini, coba ya kita karena kita *kan* maunya Konstitusi yang *workable* ya. Jadi memang perlu kita dalam. Permasalahannya sekarang muatannya kepada dua-duanya memang *naudzubillah*. Kedua-duanya kalaupun masuk ke Mahkamah Agung pertanyaannya sama.

Tetapi kita lihat bahwa untuk undang-undang itu ada ketentuannya sendiri. Peraturan perda tingkat dua tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Itu sudah saringan yang pertama itu. Ya sudah ada saringan pertama di tingkat satu. Peraturan daerah tingkat satu juga tidak bisa bertentangan dengan peraturan di atasnya, termasuk terhadap, ini kalau menurut Tap III, apa itu PP, UU, Kepmen. Ini sesuatu yang nanti kita bereskan tersendiri kalau urusan Tap III ini.

Tetapi maksud saya kesisteman kita sudah mempunyai mekanisme filter juga di beberapa tempat sehingga sebenarnya dari sisi itu memang agak dilonggarkan. Dilonggarkan dari sisi jumlah. Nah, tapi memang pertanyaannya, kalau pun ini masuk ke Mahkamah Agung, sementara di Mahkamah Agung begitu memang banyak juga persoalan-persoalan dari keinginannya naik begitu, dari tingkat negeri ke atas, mungkin ada satu, mungkin aturan lain yang bisa menyebabkan itu sangat terseleksi, begitu.

Jadi bagaimana kita mungkin di pemerintahan daerah lebih mengefektifkan adanya lembaga atau mekanisme filter tentang peraturan daerah, atau peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sebenarnya ini sudah semacam upaya terakhir ini kalau sudah sampai ke mahkamah konstitusi. Baik terhadap perda maupun terhadap yang lain.

**219. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Namanya *stuffenbau theory* itu, Pak.

**220. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Iya. Jadi itulah. Jadi kita tidak bisa lari daripada persoalan, memang akan ada hal-hal seperti itu ya. Tetapi tentunya kita cari jalan di tempat lain yaitu tentang masalah mengefektifkan filter-filter yang memang ada dalam sistem pemerintahan kita, begitu. Jadi menurut saya di tempat lainlah kita lebih aktifkan masalah penyaringan-penyaringan perda-perda dalam pangkat-pangkat perda menurut Tap itu. Terima kasih.

**221. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Justru itu maksud saya. Kalau sebelum itu berarti dia masih pada tingkat Menteri Dalam Negeri yang meng-*handle*. Kalau itu sudah lepas juga, baru sampai dia ke Mahkamah Konstitusi, justru itu maksud saya....

**222. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Dengan sendirinya jadi bertentangan dengan Konstitusi.

**223. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Boleh..., boleh saya *ingetin* Pak? Kita putusan amendemen mengenai peran DPR....

**224. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Mau bicara? Silakan Pak.

**225. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Enggak..., enggak... informasi saja.

**226. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Situ *kan* mau bicara. Silakan....

**227. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Jadi supaya lengkapnya, *point of order* dalam rangka *point of clarification*-nya Pak. Saya ingatkan bahwa dalam rangka amendemen karier, tugas DPR *kan* kita membuat satu amanat kepada DPR untuk membuat undang-undang tata cara pembuatan undang-undang. Itu kita punya asumsi lebih dulu, supaya ke depan dari undang-undang *sampe* perda mengikuti standar itu. Sementara itu bagian penjabaran daripada Undang-Undang Dasar, *kan* begitu. Mau saya ingatkan saya, semua punya nanti ke depan seperti itu.

Terima kasih.

**228. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Silakan yang interupsi dulu.

**229. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Bahwa kita tidak bisa mengatakan sudah ada filter. Tapi begitu Konstitusi membuka kesempatan, rakyat tidak bisa di-*stop*. Dulu tidak ada PK Pak. Sehingga perkara berakhir di Mahkamah Agung. Tapi begitu PK dibuka, semua perkara dan alasan bisa dicari untuk naik ke tingkat itu.

**230. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Sebelum Pak Hamdan Pak Harjono dulu, Pak Harjono dulu baru kemudian Pak Hamdan.

**231. Pembicara : Harjono (F-PDIP)**

Terima kasih.

Jadi saya kira tentang pengujian ini, kembali pada persoalan pengujian itu terhadap peraturan umum. Karena terhadap peraturan umum, ini pembuktiannya *simple* saja. Ada peraturan bunyinya seperti ini, ada Konstitusi bunyinya seperti itu. Lalu ini cepat sebetulnya. Tidak usah pemeriksaannya lama. Dalam arti tidak harus sidang pertama mendengarkan saksi dan lain-lain tidak usah. Karena itu prosesnya cepat. Jangan dibayangkan ini prosesnya lama kayak pengadilan sekarang. Ini karena yang digugat yang diminta untuk diuji itu adalah peraturan.

Kedua, sebetulnya yang potensi untuk melanggar Konstitusi, itu tidak hanya undang-undang, perda pun bisa. Taruhlah bahwa ada sebuah ketentuan di mana perda itu membuat suatu diskriminasi. Yang dilarang diskriminasi itu *kan* ada di pasal mengenai hak asasi manusia. Padahal ini bisa seperti itu. Jadi kemungkinan perda melanggar itu memang ada, meskipun sudah ada mekanismenya. Mekanismenya sekarang ini *kan*, Menteri Dalam Negeri diberi waktu tiga bulan. Kalau dia tidak mereaksi atas perda itu, perda itu selamat jalan sudah. Mekanisme Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Jadi kemungkinannya seperti itu.

*Class action*-nya, tinggal pasti di dalam persoalan hukum itu pasti ada apa yang disebut sebagai *standing*, hak untuk menggugat. Itu melekat pada orang yang dirugikan. Sekarang yang dimaksud dengan dirugikan itu, kalau ini masalah Konstitusi tentunya tidak hanya dalam pengertian perdata saja. Orang dilarang untuk masuk dalam partai politik karena dia masuk dalam grup tertentu, dilarang, itu dirugikan bukan hak perdatanya tapi hak politiknya. Jadi pasti ada *stick* pada *standing* itu melekat di dalam *stick* itu. Oleh karena itu saya kira pasti ada yang membatasi siapa yang boleh dan siapa yang tidak.

Kemudian persoalan, masalah yang tadi saya tawarkan tapi saya juga diinspirasi oleh apa yang disampaikan oleh Pak Agun Gunanjar. Sebetulnya tadi saya hubungkan dari *impeachment*. *Impeachment* ini *kan* dilakukan terhadap Presiden, kalau di negara lain *impeachment* tidak hanya terhadap Presiden. Pada hakim agung, pada pejabat-pejabat.

Persoalannya begini. Kalau itu masuk pada peradilan biasa, itu pasti tingkat pertama, banding, Mahkamah Agung. Berapa waktu yang diperlukan itu, itu pasti mengganggu tugasnya. Taruhlah Pak Syahril Sabirin. Oleh karena itu untuk pejabat-pejabat itu, itu sebetulnya juga kita kenal pada Undang-Undang Dasar Sementara. Dikenal apa namanya *forum privilegiatum*, khusus karena kepentingannya bahwa kebutuhan hukum itu harus diputuskan secara cepat. Kalau tidak itu akan mempengaruhi tugas-tugasnya. Nah, sekarang persoalannya, *forum privilegiatum* ini akan diberikan kepada mahkamah konstitusi atau diberikan kepada Mahkamah Agung? Itu saja. Kalau sudah ada buktinya itu, kalau Presiden, *political* isunya pada MPR. Apakah yang sudah diadili dengan perkara sepele ini menyebabkan anggota MPR menyatakan bahwa dia harus berhenti atau ditolerir. Nah, itu. Persoalan di situ saja saya kira.

Terima kasih.

**232. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Silahkan Pak Hamdan

**233. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Ya terima kasih.

Yang pertama mengenai hak uji, apakah kita tempatkan seluruhnya kepada hak mahkamah konstitusi, di samping kesulitan yang tadi disampaikan oleh Pak Andi juga

ada kesulitan lain. Kesulitan lain ini adalah, nanti setiap perkara di pengadilan yang sekarang sedang berproses, satu pihak mengatakan, *Iho* undang-undang ini atau peraturan ini bertentangan dengan pengaturan yang ini. Peraturan A bertentangan dengan Peraturan B yang lebih tinggi.

Nanti pengadilan serba susah nanti sebelum ada putusan mahkamah konstitusi kalau saja para pihak itu, pada saat itu juga mengajukan masalah itu ke mahkamah konstitusi. Jadi karena itu proses yang berjalan di pengadilan biasa ini bisa tidak berjalan, gara-gara menunggu putusan mahkamah konstitusi. Atau suatu putusan dari suatu lembaga pengadilan yang ternyata lembaga pengadilan itu mendasarkan putusannya pada peraturan pemerintah atau Keppres, oleh para pihak diajukan lagi kepada mahkamah konstitusi bahwa Keppres ini atau peraturan pemerintah ini bertentangan dengan Konstitusi. Atau bertentangan dengan undang-undang yang ada di atasnya.

Ini jadi persoalan, tidak pernah selesai nanti putusan oleh Mahkamah Agung ini atau pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung ini. Nanti semua akhirnya bertumpu kepada mahkamah konstitusi. Jadi kekhawatiran saya kalau semua peraturan perundang-undangan diletakkan kepada untuk hak ujinya kepada mahkamah konstitusi, nanti akan menimbulkan banyak problem. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, hak uji itu tidak saja orang datang mohon kepada Mahkamah Agung, ini tolong diuji peraturan pemerintah ini bertentangan dengan undang-undang, tidak begitu saja. Dalam hal yang lain, hak uji itu bisa terjadi. Perbedaan penafsiran dalam satu perkara, antara dua, antara satu peraturan pemerintah menurut si "a". Peraturan pemerintah ini bertentangan dengan undang-undang. Hakim boleh menyampingkan peraturan perundang-undangan itu, peraturan pemerintah itu karena ada undang-undang lebih tinggi. Nah itu juga uji namanya, itu hak uji melalui proses peradilan.

Hak uji dari tingkat pemohon di bawah sampai ke tingkat atas. Ada yang hak uji yang langsung kepada Mahkamah Agung, seperti yang terjadi pada keputusan Menteri Penerangan dulu, yang langsung hak ujinya Mahkamah Agung. Jadi tidak sederhana seperti kita bayangkan hak uji itu langsung begitu saja.

Jadi karena itu, saya berpendapat bahwa sebaiknya hak uji ini khusus untuk mahkamah konstitusi, kita letakkan pada undang-undang saja. Kemudian yang lain itu kepada Mahkamah Agung biar seluruh sengketa yang terjadi, perbedaan kewenangan karena perbedaan penafsiran undang-undang, diselesaikan oleh Mahkamah Agung. Itu yang pertama.

Yang kedua, mengenai permohonan peninjauan kembali. Saya ada kekhawatiran kalau kita masukkan di sini nanti semua putusan itu walaupun sekarang sudah terjadi, akan diajukan permohonan peninjauan kembali. Padahal ada pemikiran sekarang ini yang berkembang untuk membatasi perkara-perkara di Mahkamah Agung, mungkin pada suatu saat perkara kasasi pun kita batasi, tidak boleh diajukan ke Mahkamah Agung. Nanti perkara kasasi dibatasi tapi PK-nya itu diajukan, ya sama saja beban kepada Mahkamah Agung. Oleh karena itu, mungkin pada suatu saat kita ingin PK juga hanya sampai kepada pengadilan yang memutus terakhir itu.

Jadi kekhawatiran saya nanti Mahkamah Agung ini ber-*jubel-jubel* lagi urusannya. Ya namanya pengacara Pak, sampai di ujung dunia diselesaikan dulu. Bukan pengacara orang mencari keadilan.

**234. Pembicara : Seto Harianto (F-PDKB).**

Interupsi Saudara Hamdan, jadi persoalannya *kan*, persoalan memenuhi rasa keadilan atau bukan hanya sekedar ketakutan menunggu perkara *kan*? Kalau hanya karena takut menunggu perkara orang boleh saja diabaikan keadilannya menurut saya lalu bagaimana hukum kita, terima kasih.

**235. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Supaya tidak hilang saya juga interupsi Pak, karena tidak per kasus.

**236. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Silakan-silakan, saya juga heran ini. Nanti diperingatkan nanti marah, tidak diperingatkan lupa *kan*, sekarang Pak Zain saya kasih izin, berikutnya Pak ....

**237. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Supaya dijelaskan karena begini Pak.

Namanya kasasi, itu tidak semua perkara bisa dikasasi. Tidak, di dalam undang-undang begitu, begitu juga PK. Nantinya dalam Undang-Undang Mahkamah Agung yang akan datang, sementara disusun oleh Baleg misalnya perkara perkawinan. Itu tidak bisa dikasasi karena tidak bisa dikasasi, bisa di PK tidak? Jelas. Oleh karena itu peraturan PK-pun harus dibatasi. Jadi ada pembatasan misalnya perkara pelanggaran. Nanti yang akan datang *kan* perkara pelanggaran tidak ada lagi. Di KUHP baru itu tidak membedakan pelanggaran sama kejahatan, semua merupakan kejahatan. Tapi yang nilainya sampai sekian misalnya, tertutup. Nah lalu dia tetap mau coba-coba untuk supaya tertunda eksekusi. Itu ditentukan bahwa kalau perkara tidak memenuhi kriteria-kriteria ini, pengadilan negeri langsung memutuskan untuk tidak dilanjutkan ke Mahkamah Agung, selesai di situ.

Jadi pertama *kan* seleksinya itu jangka waktu permohonan. Lewat 14 hari, itu permohonan pasti tidak diterima secara formal istilahnya, atau memorinya lewat 14 hari. Itu tidak akan diperiksa lagi permohonan. Tetapi sekarang itu tetap dikirim ke Mahkamah Agung, untuk Mahkamah Agung putus bahwa permohonan tidak diterima karena melanggar ketentuan jangka waktu.

Nah, yang akan datang itu tidak perlu lagi ke Mahkamah Agung, diberi wewenang kepada pengadilan negeri yang menerima itu untuk tidak meneruskan. Diberi wewenang oleh undang-undang untuk tidak meneruskan. Jadi ini *kan*, yang apa..., seleksi-seleksi untuk tidak membebani Mahkamah Agung. Itu yang sedang dilakukan baik Undang-Undang Mahkamah Agung draf dari pemerintah yang belum masuk maupun yang sedang dipersiapkan di Baleg nanti.

Jadi kekhawatiran-kekhawatiran itu bisa ditutup dengan cara demikian, di mana tidak perlu perkara itu kalau sudah melanggar ketentuan syarat tidak perlu dikirim ke atas, langsung bisa diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama.

Sekian.

**238. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Sebelum Pak Luthfi, barangkali persyaratan yang diperketat *musti* betul. Jadi *kan* untuk bisa yang namanya PK-kan masih ada *novum*, ya *kan*, ada temuan-temuan. Oleh karena itu *novum* tadilah yang kemudian harus jelas *kan* begitu.

**239. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Saya tinggal datang ke notaris, tolong bikin *kan* pernyataan begini-begini *novum* juga.

**240. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Lebih baik kita selamat daripada dapat perkara *kan*. Baik silakan.

Tunggu dulu Pak, begini Pak kita tuntaskan ini kemudian selesaikan *kan*, oke kita selesaikan dulu.

**241. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Saya ingat setahun yang lalu, itu bahwa mahkamah konstitusi itu, kita hanya membahas, tugasnya itu hanya untuk *impeachment*. Kami termasuk yang tidak setuju adanya mahkamah konstitusi, karena semua kewenangan itu harus ada di MPR, itu sikap kita dulu itu. Tapi ada mahkamah konstitusi yang perlu menilai apakah layak masalah Presiden yang di-*impeach* ini untuk diputuskan? Itu asal mulanya. Juga pemikiran normal, kita tidak akan menambah sesuatu badan yang besar lagi makanya jumlah sembilan itu bolak-balik keluar itu, baik di Tim Ahli maupun di kita walaupun ada juga yang mengatakan dengan undang-undang mungkin jadi lima malah.

Jadi menurut saya, memang mahkamah konstitusi ini kita harus pikir secara benar-benar, kalau tidak nanti kita repot sendiri. Jadi saya pikir kurangilah kewenangan mahkamah konstitusi. Apalagi orang-orang yang sifatnya kualifikasinya negarawan, pasti Presiden dan segala macam itu *kan* masa dia harus mengurus perda dan sebagainya itu. Jadi ini saya pikir mahkamah konstitusi ini kita harus pikir betul, kembalikan pada kondisi awal ketika kita dirikan itu hanya untuk..., jangan sampai Presiden ini diperlakukan sewenang-wenang oleh MPR hanya karena politis saja, melanggar itu karena tidak suka dihantam tapi kalau memang mahkamah konstitusi bisa dikatakan ya ini dia melanggarnya *gini* layaklah atau tidak layak sama sekali.

Itu asal mulanya, terus kita bikin..., saya lihat sekarang menjadi. Jadi ini mungkin, kita harus betul-betul hati-hati. Itu saja.

Terima kasih.

**242. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya ini Pak Ketua lagi shalat, jadi saya lanjutkan.

Jadi begini, ini memang sesuatu yang baru yang kita memang maksudkan untuk mengatasi banyak persoalan. Jadi supaya dia justru menjadi *problem solver* begitu dan tidak menjadi problem. Makanya salah satu yang kita inginkan dari seluruh amendemen adalah *workability* daripada amendemen, dia harus memang, kalau ditetapkan dia *workable* begitu. Jadi ada baiknya memang kita agak, apalagi ini urusan hukum ya kita betul-betul dalam betul.

Hal yang sudah kita sepakati adalah masalah *judicial review* terhadap undang-undang. Kita inventarisir dulu. Itu sudah satu.

Yang kedua, dalam urusannya dengan *impeachment*, itu sudah.

Yang lain-lain mari kita uji, kayak tadi itu ternyata ini bisa jadi bagaimana? Objektif saja kita melihatnya *gitu* ya. Apalagi kita memang melihat mahkamah konstitusi ini sebenarnya lebih dari Konsul Delta dia. Orang-orang bijak begitu ya yang jumlahnya langka. Jadi mungkin perlu untuk. Kita ini saya dari tadi lihat tidak ada yang berpendapat per fraksi, ini berpendapat baiknya bagaimana, begitu ya. Jadi baik kita untuk hati-hati di sini.

Jadi tadi Pak...

**243. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Ini menjadi konsep saya sebenarnya dalam kurung itu, kewenangan memutuskan permohonan peninjauan kembali, itu satu hal. Jadi bukan masalah itu semata-mata

seperti yang disampaikan oleh Pak Zain tadi. Tapi saya coba berpikir ke depan bahwa suatu saat suatu kali ini saya anu latar belakangnya saja dulu.

Satu kali saya pernah ada satu perdebatan dengan Pak Adi Andoyo masalah peninjauan kembali. Kita berbicara tentang undang-undang Grasi yang tahun 1951. Pada saat itu menafsirkan dia ada *foot* terhadap putusan peninjauan kembali. Itu disampaikan begitu dalam undang-undang. Dia tafsirkan itu membalas surat saya bahwa putusan peninjauan kembali yang dimaksud di sini adalah putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan yang tingkat bukan Mahkamah Agung.

Jadi putusan peninjauan kembali dalam penafsiran sebelum ada kasus Sengkon dan Karta, itu berarti banyak. Bisa peninjauan kembali itu dimohonkan atas pengadilan yang memutuskan karena menyangkut *juris factie*, menyangkut fakta, menguji kembali fakta karena ada bukti-bukti baru. Beda dengan kasasi, karena masalahnya murni kasasi. Jadi Mahkamah Agung itu peranan intinya tidak memeriksa fakta. Dia hanya memeriksa, hukumnya ini benar atau tidak, bukan memeriksa fakta.

Oleh karena itu, kita menempatkan peninjauan kembali ini karena menerima *novum*, fakta, itu hal yang *extra ordinary*, hal yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, ini *exception*, oleh karena itu, saya tidak, ini akan menyulitkan kita di belakang hari, ketika kita ingin membuat suatu undang-undang bahwa peninjauan kembali bisa diajukan kepada pengadilan yang memutuskan terhadap sesuatu putusan yang berkekuatan hukum tetap. Pada suatu saat kita bisa mengatur begitu. Nah, kalau kita tempatkan di sini, tidak bisa kita, tertutup kemungkinan. Saya kira ini yang khusus apa yang disampaikan oleh Pak Zain terakhir.

Oleh karena itu, saya setuju kalau wewenang-wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang itu mencakup arti juga peninjauan kembali itu. Ya kemungkinan ini. Artinya mungkin pada suatu saat berubah jangan kita *patok* di sini. Itu yang saya maksud. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, mungkin pemikiran disampaikan oleh Pak Zain yang satu tadi, masalah sengketa kewenangan absolut. Itu memang diputus oleh Mahkamah Agung juga dalam undang-undang. Jadi sengketa kewenangan antara lingkungan peradilan yang berbeda, apakah ini peradilan umum atau peradilan agama, itu diputuskan oleh Mahkamah Agung. Itu pantas masuk di sini.

Kemudian yang kedua, sengketa kewenangan antara dua pengadilan tinggi dari satu lingkup peradilan yang sama, itu bisa masuk di sini, karena itu sangat mendasar.

Saya kira itu yang saya ingin berikan komentar mengenai Mahkamah Agung ini. Kalau bisa kita tambahkan dua itu saya kira tidak ada masalah.

#### **244. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kalau PK-nya itu dianggap ditolak, tapi sudah kelihatan bahwa itu tarafnya agak lebih rendah dari yang satu, yang mengadili permohonan kasasi. PK itu tarafnya sudah kita lihat lebih rendah. Dia mungkin berubah-ubah. Bisa berubah-ubah kan?

Kayaknya begitu kesimpulannya. jadi mungkin itu bisa masuk dalam wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang misalnya Undang-Undang MA.

#### **245. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Sementara kasasi tidak bisa kita tempatkan kepada pengadilan-pengadilan lagi.

#### **246. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Apakah yang tadi itu, yang dua lagi misalnya perbedaan antara pengadilan tinggi itu bukan termasuk kasasi?

**247. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Bukan.

**248. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Dan apakah itu absolut?

**249. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Absolut.

**250. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kalau kompetensi, maksudnya *kan* ini *dispute* kompetensi mutlak antar lingkungan peradilan.

**251. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Iya itu betul.

**252. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Apakah itu suatu yang absolut adanya di Mahkamah Agung?

**253. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Betul. Hanya bisa diputuskan oleh itu.

**254. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Apakah....

**255. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Boleh saya bacakan, ini saya bacakan Pak ya bukan artinya apa namanya dia di atas Undang-Undang Dasar. Ini yang berlaku ya. Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir, semua sengketa tentang kewenangan mengadili:

- a. Antara pengadilan di lingkungan peradilan yang satu dengan pengadilan di lingkungan peradilan yang lain. Artinya pengadilan agama dan pengadilan negeri, absolut.
- b. Antara dua pengadilan yang ada dalam daerah hukum pengadilan tingkat banding yang berlainan dari lingkungan peradilan yang sama. Jadi pengadilan negeri Jakarta Pusat dengan pengadilan negeri Sukabumi.
- c. Antara dua pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan yang sama atau antara lingkungan peradilan yang berlainan. Jadi PT Jakarta sama PT Jabar, atau PTA Jakarta dengan PTA Bandung.

**256. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Yang pengadilan tingginya berbeda ya.

**257. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Yang pengadilan tingginya berbeda lingkungannya.

Jadi PTA itu pengadilan tinggi agama dengan pengadilan tinggi yang di Jakarta atau pengadilan tinggi militer, lingkungannya berbeda. Jadi lingkungan berbeda daerah, ini kewenangan Mahkamah Agung diberikan kepada undang-undang, jadi...

**258. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Undang-undang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung, bahasanya terbalik.

**259. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Dari tadi menjaga jangan salah untuk dikritik Pak Andi. Jadi masalah PK saya kira....

**260. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Begini ya, kalau PK kita sudah beri catatan bahwa ini adalah *of laser degree*.

**261. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Nah, maksud saya tadi *kan* mengatakan, sampai *bracket* toh. Bahwa ini kita tidak lupakan waktu kita menyusun ini, jangan sampai kita di kritik seolah-olah ada hal yang kita lupakan dalam kewenangan ini, seperti waktu kita bikin Pasal 28J, G, itu dianggap kita lupa, padahal tidak.

Jadi maksud saya ini supaya kita tahu kalau kita keluarkan itu dengan sadar bahwa itu memang kita anggap bukan isi Konstitusi, biarlah itu pada undang-undang.

**262. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Termasuk barangkali itu Pak.

Kalau kita catat di sini misalnya dalam *bracket*, kewenangan untuk mengadili sengketa kewenangan peradilan. Itu juga sesuatu yang mungkin bisa diatur oleh undang-undang sebenarnya. Memang sudah diatur sebenarnya.

Cuma barangkali agak lompat saya sedikit, tadi kita sudah lihat yang pemikiran kita setahun yang lalu, khusus untuk yang kedua, mahkamah konstitusi berwenang mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang, barangkali yang lebih tepat adalah yang kita pikirkan setahun yang lalu, mahkamah konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji undang-undang, bukan hanya materiil tapi juga formatnya, formalnya menguji undang-undang.

Itu untuk catatan tapi rasanya, kayaknya sudah apa, tapi itu dicatat ya. Jadi tadi itu dihapus sekarang boleh.

**263. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Ada yang dikatakan oleh Pak Tobing waktu di sana bahwa untuk pakar, itu Tim Kecil-Tim Kecil yang bagaimana itu? Memikirkan artinya kita mendengar diskusi pakar mengenai kekuasaan kehakiman.

**264. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Oh tidak itu, itu usul Pak Patrialis. Saya nawarkan apakah memang?

**265. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Nanti dibicarakan di Tim, itulah kita untuk uji sah.

**266. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kita urus dulu deh.

Kayaknya gambaran waktu kita agak terbatas kita nanti sudah sosialisasi kemudian mulai tanggal 16 ke sana kita sudah mulai dengan sinkronisasi dari apa-apa yang sudah selesai begitu. Habis itu sudah rapat-rapat fraksi menjelang Sidang Tahunan.

**267. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Maksudnya kita sudah rumuskan tapi kita uji sah.

**268. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Eenggak ini kapan?

Soalnya hari ini yang terakhir sudah rapat BP itu, Senin, kita Pleno Senin pagi untuk mempersiapkan laporan kita kepada Pleno BP tanggal dua. Yang waktunya ini sekarang. *Cuman* bagaimana ya, kayaknya itu sudah masuk acara sosialisasi, ya *kan* kita dulu putuskan?

**269. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Begini-begini, itu masih mungkin tetapi adanya itu di antara tanggal 16 sampai dengan 19, *ndak-ndak* ada lagi waktu. Mungkin sebelum tanggal 12, tapi kelihatannya kesediaan daerah-daerah justru banyaknya di sekitar tanggal itu. 16, 17 itu kita memang ada acara untuk menggantikan tanggal 6, 7, *kan* diskusi sistem pemilu di Bandung.

Mungkin dua materi saja. Itu satu, ini satu. Ya itu *kan* tidak usah panjang-panjang ya diskusi pemilu itu 2, 3 jam selebihnya yang delapan jam kita pakai untuk ini. Mungkin bisa begitu, mungkin nanti ada apakah kita, di situ mengundang orang lain atau kita saja? Makin dekat-makin dekat begitu *kan*. Enggak-enggak untuk Sidang Tahunan, sore ini semua minta ampun saya lihat, tapi sebelumnya saya kembalikan ke Pak Harun.

**270. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik saya kira kita sudah melihat gambaran dari waktu yang ada, jadwal yang kita susun, kita mau, dapat juga semua....

**271. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Sabtu pagi misalnya kita gunakan di Cikarang.

**272. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Jum'atnya pemilihan Presiden mungkin Sabtu paginya kita buka *obrolan* soal ini tidak apa-apa juga sih.

**273. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Pata silakan.

**274. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Kalau misal disepakati, jadi sabtu pagi itu kita bisa anggap lanjutan rapat Tim Kecil untuk itu, *gitu* di Cikarang. Dianggap lanjutan rapat Tim Kecil, kalau bisa.

**275. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Kita, bukan target tapi kalau bisa, jadi sabtu itu selesai itu 24, 25 sehingga Bab IX itu selesai, sehingga kita masuk Sidang Tahunan sudah itu, termasuk sosialisasi bahannya juga itu.

Baik kalau begitu kita ketemu lagi dengan rumusan yang sementara ini, yang masih kita diskusikan lagi, untuk 24 selesai, kemudian 25.

Baik, kalau begitu ya. Teknis nanti diatur oleh Sekretariat mengenai pertemuan di sana, supaya yang tidak hadir diberi tahu sehingga bisa mengikuti acara yang kita maksud. Oleh karena itu kami tutup pertemuan ini dengan ucapan terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**KETOK 3X**

**RAPAT DITUTUP PUKUL 17.00 WIB**

### 13. RAPAT KE-37 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI

1. Hari	:	Senin
2. Tanggal	:	1 Oktober 2001
3. Waktu	:	10.00 WIB - 12.20 WIB
4. Tempat	:	Ruang GBHN
5. Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. (Wakil Ketua) - H. Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Muzni, M.Si. (Sekretaris)
6. Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, MPA
7. Sekretaris Rapat	:	Siti Fauziah, S.E
8. Acara	:	Pembahasan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman
9. Hadir	:	33 Orang
10. Tidak hadir	:	14 Orang

#### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, selamat pagi.

Kehadiran kita sudah cukup dan waktupun sudah menghendaknya maka Rapat Pleno Panitia *Ad Hoc* I ini kami buka dan terbuka untuk umum.

#### **KETOK 1X**

Sesuai dengan undangan maka pada hari ini, kami dari waktu itu dari pembicaraan di Pimpinan mengharapkan ada bahasan laporan perkembangan tugas PAH yang akan dilakukan nanti jam 14.00 WIB dengan Pimpinan fraksi dan Pimpinan BP, dan besok ada dua, Pak, antara PAH I, PAH II, Pabsus dengan Pimpinan BP. Jadi kita ada dua laporan yang tentunya isinya sama, yaitu untuk konsultasi fraksi-fraksi nanti dengan Pimpinan Badan Pekerja dan Pimpinan PAH dan besok untuk Pimpinan Badan Pekerja dengan Pimpinan PAH I, PAH II dan Pabsus. Di samping itu adalah untuk mengkoordinasikan pelaksanaan daripada program-program berikut, khususnya ialah sosialisasi dan sinkronisasi serta finalisasi. Beberapa waktu yang lalu dalam rapat Pimpinan PAH I, telah disiapkan sebuah naskah laporan, apa ini dibagikan juga atau tidak pada anggota, sebaiknya dibagikan.

#### 2. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Bapak Ketua, sebelum kita masuk kepada materi, saya mengusulkan ini tentang program kerja Panitia *Ad Hoc* kita ini. Di sini dirumuskan ada acara yang cukup lama yaitu masalah sosialisasi, padahal kita tahu betul kita kekurangan waktu, kekurangan waktu pengendapan, kurang waktu berbicara, jadi ini acara yang tanggal 3 sampai 14 ini kalau tidak bisa dihilangkan ya kita ambil separuh-separuhlah begitu. Ini rasanya sayang waktu ini, apalagi yang akan disosialisasikan itu kan baru sepotong, jadi waktu kita sangat kurang. Jadi saya menginginkan ini supaya kita sepakati, supaya ini

digunakan juga untuk penyiapan masakan ini sebelum kita tawarkan kepada hasilnya itu, hasil setengah matangnya itu, begitu sajalah saya ingin ini ada pandangan.

**3. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Bagaimana kalau kita selesaikan dulu, saya rasa ini tidak lama Pak, *habis* itu kita bicarakan mengenai kegiatan kerja kita berikutnya. Jadi ini adalah laporan pelaksanaan tugas Panitia *Ad Hoc* I secara deskriptif saja. Tetapi semua yang sudah dibahas dengan hasilnya itu dilaporkan begitu. Dan tidak merupakan lampiran, tetapi langsung ada di dalam laporan. Jadi misalnya yang terakhir kita bicara tentang Kekuasaan Kehakiman, itu kita bicarakan pasal yang terakhir, jadi Pasal 24, 24A dan B, ini jadi waktu disiapkan ini belum sampai ke sana, tapi itu maksudnya. Tapi yang lain-lain Pasal 24, Pasal 25 itu belum masuk. Jadi demikian. Saya rasa tidak ada hal-hal yang lain.

Jadi kita katakan bahwa nanti masih akan ada tugas sinkronisasi dan finalisasi atas materi-materi yang telah dapat diselesaikan pada tanggal, maksudnya sinkronisasi dan finalisasi adalah menjelang akhir tugas kita dalam acara ini adalah 18 sampai 19 Oktober di Bandung itu. Kita juga laporkan bahwa Panitia *Ad Hoc* I akan menyelenggarakan diskusi panel dengan tema Sistem Pemilihan Umum dan Kewenangan Mahkamah Agung dan mahkamah konstitusi pada pertengahan Oktober dan juga ada diskusi panel dengan tema Sistem Pemilihan Presiden langsung dalam konteks perubahan Undang-Undang Dasar yang sudah kita lakukan pada tanggal 28 September yang lalu di Cikarang Bekasi. Mungkin ada hal-hal yang barangkali secara spesifik perlu kita laporkan, kami minta masukan dari Ibu dan Bapak sekalian. Pada dasarnya tentunya laporannya laporan deskriptif saja begitu.

**4. Pembicara : Baharuddin Aritonang ( F-PG)**

Saya sih oke-oke saja, cuma kalau tidak salah, hasil yang di Cikarang itu, kita masih ingin untuk mendiskusikannya nanti dengan Pak Bagir Manan dan Pak Sumantri. Kesepakatannya begitu. Tidak, artinya justru malah sependapat kalau laporan yang sampai sebelum 24 saja ke atas.

**5. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kalau Pak Bagir Manan rasanya bagian, kalau Pasal 24 sudah, 24A, B ini kayaknya.

**6. Pembicara : Baharuddin Aritonang ( F-PG)**

Ya, 24A, 24A, B iya.

**7. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi sampai yang terakhir saja. Kalau yang masih anu, kita laporkan masih akan kita bicarakan.

**8. Pembicara : Baharuddin Aritonang ( F-PG)**

Hanya itu saja yang ingin saya apa kan. Kemudian persoalan jadwal nanti saja. Terima kasih.

**9. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Pak Tjipto silakan.

**10. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Terima kasih Pimpinan.

Jadi dalam laporan dari PAH I kepada BP, jadi saya ingin menyampaikan atau

memberikan usulan. Jadi awal-awal pembahasan kita, *kan* waktu itu kita membicarakan jadwal, ternyata jadwal yang ada ini ternyata memang karena ada beberapa hal yang tempo hari karena ada usulan komisi konstitusi, segala macam, akhirnya *kan* memang kita mengalami keterlambatan. Yang seharusnya kalau sesuai jadwal *kan* memang pembahasan sampai hari ini *kan* sudah seluruh Bab, seharusnya *kan* begitu. Tapi memang kita ingin hati-hati, ingin cermat dan juga ingin punya hasil yang baik, di samping itu juga di dalam jadwal pada waktu itu *kan* memang sebenarnya juga substansinya bahwa ....?

**11. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Bagaimana difokuskan pada laporan saja dulu Pak, jadwal nanti.

**12. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Oke, laporan, tapi ada kaitannya Pak, jadi laporan itu juga dilaporkan bahwa pembahasan kita itu belum melibatkan Tim Ahli. Meskipun dulu di dalam rancangan jadwal maupun substansinya bahwa Tim Ahli itu memang akan dilibatkan sampai selesai Sidang Tahunan. Namun pada waktu itu usulan kita *kan* tidak bisa dibicarakan karena itu harus dibicarakan di BP begitu. Oleh karena itu, saya usulkan bahwa dalam laporan ini disampaikan, bahwa dalam pembahasan ini kita tidak melibatkan Tim Ahli tetapi paling tidak saya usulkan supaya sinkronisasi dan finalisasi itu nanti kita usulkan ke BP. Supaya Tim Ahli dilibatkan kembali. Jadi tidak secara bulanan, tapi mungkin hanya beberapa hari itu saja, sinkronisasi dan finalisasi. Oleh karena itu, jadwal yang disampaikan, dibicarakan Pak Luthfi tadi memang terkait juga kalau memang laporan itu nanti menyangkut rencana kerja kita ke depan begitu.

Itu saja Pimpinan, terima kasih.

**13. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Masih ada lagi? Yang menjadi persoalan apakah Tim Ahli mau dilibatkan justru pada finalisasi, saya tidak tahu itu pandangan fraksi-fraksilah barangkali ya. Pak Erman.

**14. Pembicara : Erman Suparno (F-KB)**

Terima kasih Pimpinan.

Berkaitan dengan laporan untuk besok. Tadi disampaikan oleh Pimpinan bahwa mungkin bersifat deskriptif saja. Namun demikian itu karena itu sifatnya laporan tentunya harus ada nuansa *progress*. Harus ada *progress* artinya ada nuansa *progress* apa yang telah dilaksanakan oleh kita. Jangan sampai bersifat umum-umum saja begitu, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, berkaitan Pasal 24A. Walaupun nantinya ini masih akan disempurnakan lagi ketika nanti kita di Bandung akan diskusi panel dengan ahlinya, saya pikir tidak masalah. Karena itu bagian daripada realitas apa yang telah kita kerjakan. Saya rasa begitulah. Substansi yang harus disampaikan di dalam laporan kepada BP, harus dimasukkan. Tidak usah kita mereduksi dari apa yang telah kita laksanakan.

Saya rasa demikian Pimpinan.

Terima kasih.

**15. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Artinya dengan catatan bahwa memang kita masih melakukan sinkronisasi, finalisasi, saya rasa tidak apa-apa ya. Pak Palguna.

**16. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Ya, saya, tapi belum bicara jadwal Pak ya, oh ya kalau begitu nanti Pak.

**17. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Baik, terima kasih.

Jadi kalau begitu masukannya adalah yang menyangkut nuansa *progress*, tadi kami memang sampaikan dalam deskripsi itu memang seluruh yang kita sudah bahas yang sudah kita capai itu disampaikan dalam laporan bukan dalam bentuk lampiran. Kemudian bahwa dalam prosesnya itu memang Tim Ahli tidak dilibatkan. Jadi mengenai selanjutnya itu, tentunya terserah bagaimana nanti dari kita. Pasal 24A itu ya terakhir maksudnya itu tidak masalah kita masukkan tetapi kita memang pada bagian lain melaporkan tentang adanya kegiatan sinkronisasi dan finalisasi atas semua yang sudah kita lakukan termasuk kita melaporkan akan adanya suatu panel *discussion* dengan para ahli yang menyangkut masalah-masalah Mahkamah Agung dan mahkamah konstitusi itu, demikian ya.

**18. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Tambahan sedikit, boleh Pak.

**19. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, silakan.

**20. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Masalah teknis saja, tapi saya pikir sangat penting. Kalau bisa laporkan juga bahwa pola penyajian kita tetap menggunakan, artinya naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama kemudian di tengahnya nanti yang TAP IX. Sebelah kanan itu adalah *progress* setelah pembahasan itu. Jadi bukan Tim Ahli yang dipersandingkan, nanti saya pikir perlu kita sepakati bersama agar nanti kalau materi sampai pada Sidang Tahunan itu jelas yang asli yang mana, yang TAP IX mana, dan yang baru mana, karena saya khawatir akhirnya kita asyik membahas Tim Ahli akhirnya TAP IX malah tertinggal sedangkan dasar kegiatan kita TAP IX itu sendiri.

Sekian, terima kasih.

**21. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, saya rasa untuk tahap berikutnya itu ya. Baik sudah tidak ada lagi ya, terima kasih.

**KETOK 1X**

Adalah hal-hal yang termasuk dalam kelompok materi dan lain-lain sebetulnya yaitu, tadi ada pendapat mengenai masalah jadwal dan sebagainya, jadi dalam hal ini kami persilakan untuk barangkali ada hal-hal yang mau disampaikan. Tadi Pak Luthfi sudah menyampaikan, Pak Tjipto juga sudah menyampaikan saya rasa tidak usah diulangi lagi.

**22. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Untuk jadwal Pak, tadi *kan* belum jadwal, tadi baru materi laporan.

**23. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya. Tapi ya sudah, mau bicara ya silakan. Pak Theo, Pak Palguna, Pak Baharuddin. Pak Luthfi, Pak Baharuddin, Pak Soedijarto, Pak Soewarno. Baik kami persilakan Pak Luthfi.

**24. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Jadi ini semacam pengulangan barangkali. Jadi waktu kita rapat terakhir itu sebelum kita memulai sesi ini, kita membuat *setting* pikiran bahwa seluruh bab kalau bisa kita selesaikan. Tadinya kan begitu pikirannya bahwa sampai di mana maksimumnya harus kita usahakan, begitu pikirannya. Tentu ada saja bagian-bagian yang tidak akan selesai, yang terpaksa sekali di sana. Nah, jadi dalam usaha itu, saya lihat memang banyak hal-hal yang penting mendasar kelihatannya memang memerlukan pembicaraan yang cukup panjang, tidak bisa diambil terlalu cepat keputusan. Hari ini begitu, setelah mendengar lain besok pagilah, wah, ini barangkali kita terlalu maju, atau terlalu bagaimana, jadi memang kita memerlukan waktu pembahasan yang cukup.

Nah, dalam konteks itu saya lihat di sini, kita ada jadwal ini 28, 29 bagus kita gunakan untuk membicarakan Mahkamah itu. Saya kira bagus kita mendapat input yang segar yang tidak bisa kita tangkap dari diskusi antar Tim Ahli itu. Setelah dua orang bicara agak bebas, ternyata ada pandangan-pandangan yang baik untuk kita ketahui. Di sini masalah sosialisasi ini mengambil waktu 3 sampai 14, jadi itu 11 hari. Mestinya ini agak terlalu banyak, kita gunakan saja sebagian dari itu, atau syukur kalau semuanya ini untuk memperdalam ini. Sebab pada waktu kita memulai, kita kan sudah mengatakan apa yang minimum yang kita selesaikan masalah-masalah yang dianggap penting diselesaikan dalam waktu dekat ini. Tapi kita tidak sempat bisa bicara karena langsung saja mulai pada masalah-masalah.

Jadi saya pikir kita, saya usul masalah sosialisasi ini yang juga kita tahu yang akan disampaikan walaupun sebagian besar tapi kan belum seluruhnya, lebih bermanfaat rasanya untuk digunakan pendalaman ini di antara kita. Jadi saya usul, ini dimasukkan di dalam acara sosialisasi ini keperluan-keperluan kita untuk hal-hal yang pokok-pokok yang perlu kita siapkan sebelum Sidang Tahunan 1 November, itu konkretnya. Kalau dihapuskan semua saya juga setuju, cuma kalau ini menyangkut hajat kehidupan rakyat banyak ya kita atur bagaimana itu caranya.

Terima kasih.

**25. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Luthfi.

Pak Baharuddin silakan.

**26. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Terima kasih Ketua.

Ini sebenarnya tugas Tim Kecil ini. Cuma memang mungkin karena ketuanya punya tugas banyak, sampai harus umroh misalnya atau mungkin tugas-tugas fraksi dari Pak Yusuf Muhammad jadi seolah terbengkalai. Jadi saya maklum kalau Ketua agak menghindar untuk membicarakan ini, ini yang pertama.

Kemudian yang kedua, sesungguhnya sosialisasi poin dua ini bukan sosialisasi dimaksudkan waktu itu, pengertiannya adalah uji sah. Artinya program yang sudah lama kita sepakati ketika kita sudah merumuskan beberapa hal, kemudian kita coba tawarkan ke masyarakat, lempar, kemudian kita tampung *input*-nya dan sekaligus publikasi kepada khalayak ramai.

Sesungguhnya itu apanya, tapi memang kalau tiga sampai 14 barangkali terlalu panjang, karena itu saya setuju kalau memang kita manfaatkan waktu untuk mengisi materi atau mendiskusikannya kembali dalam arti 3 sampai 14 ini dibagi dua. Mungkin satu minggu atau lima hari untuk kita kembali mendalami materi atau membicarakan

materi, kemudian mungkin sembilan sampai 14 baru uji sah. Waktu itu memang kami bicarakan sama Ali Masykur uji sah ini untuk beberapa daerah terutama yang ada unsur perguruan tinggi, misalnya di Palembang atau Sumatera Utara di Barat, kemudian Bali atau Makasar di Timur, kemudian di Jogja. Khususnya di perguruan tinggi yang punya rangkaian, atau katakanlah punya keterikatan dengan Konstitusi.

Kemudian 16 sampai 17 itu diskusi panel setuju, dan itu kita kemarin juga sudah makin kita perkukuh dengan untuk mendalami tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya yang menyangkut tentang mahkamah konstitusi. Dan itu di Bandung tempatnya dan kita memang sudah juga sepertinya sudah setengah sepakat untuk mengundang Pak Bagir Manan dan Prof. Sumantri. Dan beliau-beliau memang ada di sana. Tapi ketika kemudian sinkronisasi dan finalisasi ini juga belum tentu di Bandung, saya juga tidak tahu, Sekretariat sudah, karena memang di Tim Kecil juga belum dibicarakan itu, bisa saja hanya di Jakarta saja sesungguhnya. Ke Batam, ya itu nanti urusan nanti artinya belum dirumuskan. Ini artinya jadwal ini juga baru rancangan ini sesungguhnya, hanya itu yang ingin saya kemukakan.

Sekian, terima kasih, Ketua.

## **27. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Jadi yang kita punya yang sudah disepakati adalah mengenai tanggal-tanggal yang sudah kita punyai sampai Oktober. Kemudian di Pimpinan ada pembicaraan dan kemudian ditawarkan waktu itu dibicarakan tidak terlalu formal, tapi Tim Kecil membicarakan. Ya mohon maaf tidak bisa datang katanya begitu. Sehingga ada perubahan-perubahan itu. Nah, sebenarnya kalau kita kembali yang paling bisa kita pegang adalah apa yang sudah kita pernah sepakati. Dan baik di tingkat pleno maupun di tingkat Tim Kecil itu. Jadi memang tidak sepenuhnya sama dengan yang pernah kita sepakati pada bulan Agustus yang lalu.

Terima kasih. Pak Soedijarto kami persilakan.

## **28. Pembicara : Soedijarto(F-UG)**

Terima kasih Saudara Ketua.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saya kira acara garis besar ini memang sudah kita sepakati dulu, hanya masalah sekarang pelayanannya. Saya berpendapat alangkah baiknya kalau BAB IX itu sampai dengan masalah Keanggotaan Mahkamah Agung dan mahkamah konstitusi sudah sampai selesai pada waktu Sidang Tahunan. Karena itu mungkin diperlukan waktu sampai dengan tanggal 6 atau tanggal 5 Oktober ini. Sedangkan sosialisasi karena sudah di, pengalaman Sidang Tahunan yang lampau kita disalahkan oleh masyarakat karena tidak ada sosialisasi.

Dan pada waktu itu malah dalam satu pertemuan di Bidakara kita disalahkan mengapa Kompas sudah tahu tapi kami belum tahu begitu ya. Waktu itu kan tiba-tiba hasil kita masuk Kompas tapi sebuah sidang pertemuan yang diprakarsai oleh Ornop merasa kecolongan, mengapa kami belum diberi tahu. Jadi saya ikut, saya ikut, saya kira Kawan-Kawan juga ikut pada waktu itu Saudara Arbi Sanit, Saudara T Mulya Lubis mencak-mencak karena mereka tidak tahu, tapi malah Kompas sudah mengeluarkan itu. Jadi artinya kepentingan mengemukakan secara resmi apa yang akan kita bahas di Sidang Tahunan tentang materi Undang-Undang Dasar yang akan diamendemen, saya kira merupakan suatu hal yang patut untuk kita tetap laksanakan. Hanya ke mana, karena sosialisasi juga perlu sosialisasi di antara anggota MPR sendiri.

Pengalaman Sidang Tahunan yang lalu anggota MPR sendiri adalah orang-orang asing terhadap hasil kerja dari Panitia *Ad Hoc* ini. Jadi saya sepakat dari tanggal 3 sampai dengan 14 dibagi dua. Minggu ini kita selesaikan 24C tentang Anggota, nanti Anggota Mahkamah Agung itu siapa? Anggota mahkamah konstitusi siapa? Setelah itu kita pergi untuk memperkenalkan karya-karya kita, sehingga pada waktu hari jadinya nanti tidak ada yang kaget. Artinya kalau ada suara-suara yang memberikan masukan akan mempengaruhi. Tapi saya mohon supaya kita-kita pun mensosialisasikan pada Kawan-Kawan kita sendiri di fraksi-fraksi. Karena pengalaman yang cukup mengagetkan di tahun 2000 yang lampau, di mana anggota fraksi sebenarnya menyerang hasil karya fraksinya sendiri.

Saya kira cukup sekian Pak Ketua. Terima kasih.

#### **29. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Soedijarto.

Jadi harap diingat ya, waktu dulu kita menyepakati acara-acara ini tanggal-tanggalnya maksudnya, itu banyak kegiatan kemudian disesuaikan dengan itu. Terus terang saja misalnya kegiatan-kegiatan *intern* itu disesuaikan dengan itu misalnya rakernas dan segala macam, jadi kalau berubah itu, tolong deh soal-soal begini bisa diperhatikan. Silakan Pak Theo.

#### **30. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Terima kasih Saudara Ketua dan Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati.

Saya kira juga langsung saja kepada permasalahannya soal jadwal rencana kegiatan kita ini. Sesuai dengan apa yang ada di sini, di empat butir ini acara diskusi panel, sosialisasi dan sinkronisasi, finalisasi maka dalam pemikiran kita waktu menetapkan sosialisasi, sebagaimana juga yang terumus dalam acara ini, yaitu acara sosialisasi adalah dimaksudkan rumusan yang ada di sini sosialisasi hasil rumusan PAH I, dalam rangka perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Jadi memang dalam pemikiran ini mestinya sosialisasi itu diadakan pada bagian akhir sesudah kita selesai dengan pekerjaan kita mempersiapkan rumusan. Barangkali itu sehingga inilah hasil kerja yang kita sosialisasikan.

Nah, kemudian dalam hubungan itu sebelum hasil kerja berakhir, sudah tentu ada sinkronisasi dan finalisasi. Sebelum sosialisasi itu berarti ada sinkronisasi dan finalisasi. Nah, sinkronisasi dan finalisasi itu bagian akhir dari pekerjaan perumusan kita. Kalau dibaca di sini diskusi panel, sudah tentu maksudnya untuk mendapatkan bahan-bahan yang kiranya masih bisa ada relevansi dalam rangka kita sinkronisasi itu. Oleh karena itu Saudara Ketua, pertama, saya usulkan *se-balance* apa yang disampaikan Pak Luthfi dan Pak Soedijarto juga tadi, supaya waktu yang ada di depan ini kita bagi:

Pertama kita manfaatkan dulu untuk menyelesaikan pembahasan kita, ya kalau bisa satu, dua bab lagi kita membahas, selesai dalam satu minggu ke depan atau sepuluh hari ke depan. Jadi urutan-urutan pembahasan dulu menyelesaikan pembahasan. Sehingga cukup banyak atau cukup signifikan kemajuan yang akan kita sampai pada waktu kita sinkronisasi dan finalisasi. Jadi yang pertama kalau urutan di sini *kan* pertama sosialisasi dulu yang saya baca di draf ini, diskusi panel baru kemudian sinkronisasi dan finalisasi.

Saya usulkan supaya kita membahas dahulu satu minggu ke depan. Jadi urutan pertama adalah pembahasan lanjutan, apakah diselesaikan Bab IX kemudian mungkin kalau bisa ada bab yang secara optimal kita selesaikan. Jadi saya tidak mengusulkan supaya yang sudah ada di sini untuk dihilangkan yaitu diskusi panel dan sinkronisasi.

Tetapi pertama memanfaatkan secara optimal untuk blok pembahasan dulu untuk acara pembahasan dahulu. Baru urutan berikutnya kita laksanakan apa yang di sini disebut diskusi panel. Baru kemudian yang terakhir sinkronisasi dan finalisasi. Baru sesudah itulah kita sosialisasi. Oleh karena itu urutan ini saya usulkan dibalik. Satu minggu ke depan ini kita lanjutkan pembahasan katakanlah. Baru kemudian pada sesudah itu diskusi panel yang di sini dua hari kerja yang rencananya 16 sampai dengan 17 Oktober. Katakanlah kalau di antara tanggal 3, 14 ini Oktober kita sampai tanggal 8 ini *kan* hari tanggal 1 hari Senin, tanggal 8 atau tanggal 9 selesai untuk pembahasan ya, dilanjutkan dengan diskusi panel dua hari kerja, baru kemudian dua hari kerja sesudah itu sesuai dengan rencana di sini adalah sinkronisasi dan finalisasi.

Logikanya begitu sesudah sinkronisasi dan finalisasi selesai kita kerja, barulah kita sosialisasi. Kalau sosialisasi mau dipergunakan sesuai, mungkin tidak sampai tiga sampai 14 sepuluh hari, tetapi katakanlah empat hari, atau saya kira bisa dilaksanakan. Sehingga kalau urut-urutannya sampai tanggal 14 kita sudah selesaikan tiga sampai 14 ini di samping satu minggu pertama untuk pembahasan, satu minggu terakhir atau enam hari terakhir atau lima hari terakhir, dua hari untuk yang di sini panel diskusi, dua hari terakhir untuk sinkronisasi dan finalisasi. Baru empat hari kemudian yang terakhir itu dipakai untuk sosialisasi.

Jadi dengan usul ini tidak ada waktu yang terbuang dari sesuai *schedule* ini yaitu antara tanggal 3 sampai tanggal 19 Oktober tetapi urut-urutannya diubah dengan kita yang pertama dulu selesaikan dengan pembahasan. Sesudah pembahasan baru diskusi panel, kemudian sesudah diskusi panel, sinkronisasi dan finalisasi, sesudah itu semua baru sosialisasi. Tetap *deadline*-nya tanggal 19 Oktober atau *the end of the schedule* ini 19 Oktober. Tetap mulai di sini tanggal 3 Oktober. Jadi itu saja yang saya usulkan untuk memanfaatkan secara optimal pembahasan dulu, kemudian diskusi panel, sinkronisasi, baru paling akhir sosialisasi. Mungkin paling akhir itu kalau di sini 18, 19 Oktober mungkin kalau sosialisasi perlu empat hari ya, 16 sampai 19, atau 15 sampai dengan 19 Oktober. Kalau kita *back date* 13 sampai dengan 14 barangkali sinkronisasi, dan sebelum itu barangkali adalah diskusi panel 11 sampai 12. Satu minggu sebelumnya adalah pembahasan. Mulai dari sekarang atau mulai tanggal 3.

Sekian Saudara Ketua usul yang saya ingin sampaikan, terima kasih.

### **31. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih, jadi pada dasarnya memang semua ingin optimum, begitu ya. Baik sebagai informasi saja *kan* setiap kali kita ada pembicaraan mengenai kegiatan, apakah di pleno atau di Tim Kecil itu selalu ada tindak lanjutnya yang berjalan begitu. Misalnya saja 16, 17 kita sepakati kita ada di Bandung untuk urusan sistem pemilu dan masalah Mahkamah Agung dan mahkamah konstitusi. Persiapannya sudah jalan, *gitu ya*. Kemudian 19 finalisasinya juga katanya pada waktu itu di Bandung semuanya sudah berjalan, begitu.

Jadi hal-hal begitu juga ya, bisa saja kita ubah tetapi kita harus pertimbangkan dengan baik begitu. Terima kasih. Silakan Pak Palguna.

### **32. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Terima kasih Pimpinan.

Tadi Pak Prof. Soedijarto juga menyampaikan pengalaman. Saya juga ingin menyampaikan pengalaman yang baru saja dari Yogya berkaitan dengan ini hasil Badan Pekerja. Ternyata memang publik kita belum tahu banyak, Pak. Dan dia sangat memerlukan informasi dari kita dan ternyata sambutan terhadap

apa yang kita kerjakan itu sebenarnya bagus. Artinya yang hendak saya sampaikan adalah oleh karena itu tolong persoalan sosialisasi ini jangan dianggap hanya sebagai pelengkap. Ini sangat penting bagi masyarakat.

Seperti kemarin misalnya, ada Kawan-Kawan yang justru dari kalangan perguruan tinggi dan dari sesama aktifis LSM sendiri itu justru mempersoalkan, misalnya apa hak mereka untuk mengatasnamakan rakyat, siapa konstituen mereka. Kalau ternyata apa yang dihasilkan Badan Pekerja sudah seperti ini, saya kira itu sudah cukup *representative* itu misalnya. Ada perdebatan-perdebatan seperti itu yang tidak diketahui dalam masyarakat walaupun kita sudah menyiarkan dan selalu kita menyatakan yang ini selalu terbuka. Itu berarti saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Prof. Soedijarto tadi bahwa sosialisasi ini sangat penting Pak. Saya kira biar masyarakat tahu. Dan ini juga berkaitan apa yang disampaikan Pak Aritonang, kalau betul sosialisasi itu tujuannya adalah untuk uji sah dan publikasi.

Nah, ini tentunya menjadi pertanyaan kalau dia ditempatkan di bagian akhir seperti saran Pak Theo tadi. Lantas di mana uji sahnya dan apa gunanya kita melakukan sosialisasi itu, kalau kemudian ternyata apa hasil uji sahnya sendiri tidak bisa kita finalisasikan misalnya kalau itu ditempatkan pada bagian yang terakhir. Jadi agak ada semacam kontradiksi, mungkin di situ saya agak berbeda pendapat dengan soal ini.

Kalau sosialisasi sifatnya hanya melemparkan ini, itu hasil kerja kami kemudian apapun masukan dari mereka tidak perlu kita dengar, saya kira itu bukan tujuan kita. Jadi bukan sosialisasi gaya zaman dululah yang menyampaikan itu kemudian apa yang masuk dari mereka kita abaikan, begitu. Oleh karena itu di samping memang secara faktual kita juga secara *intern* khususnya misalnya kami dengan lima orang Teman dari Bali, misalnya yang sama-sama dari utusan daerah belum tentu juga mengerti padahal mereka juga terus membuat keputusan dalam rangka Sidang Tahunan nanti untuk soal-soal yang berkaitan dengan amendemen ini. Ini kan sangat penting buat konsolidasi juga, sementara jadwal kita sangat padat. Tetapi tentu saja saya tidak ingin mengurangi makna penting dari pembahasan mengenai kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan keanggotaan Mahkamah Agung dan keanggotaan mahkamah konstitusi.

Oleh karena itu, saya kira manapun saran yang manapun dari ini sama-sama sangat pentinglah untuk kita pertimbangkan bersama-sama sekarang ini, sebelum kita memutuskan "a" atau "b" begitu. Dan kalau tidak salah ini *kan* dulu juga sudah dipertimbangkan masak-masak sebelum menyusun jadwal ini. Jadi kalau sekarang seperti juga tadi disinggung oleh Ketua sudah ada tindak lanjut dan sebagainya, itu mohon juga kita pertimbangkan soal-soal itu. Di samping yang saya garis bawah tadi adalah persoalan penting yang kita mengkomunikasikan apa yang ini dan itu yang memerlukan waktu yang cukup. Kalau misalnya lima hari itu apa cukup ya? Tolonglah dipikirkan baik-baik dulu itu. Saya tidak ingin memberikan penghakiman mana yang akan kita pilih terlebih dahulu. Tetapi kita berpikir sama-samalah mana yang terbaik untuk kita lakukan begitu.

Sekian, terima kasih Ketua.

### **33. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Palguna.

Jadi memang dalam hal ini yang direncanakan ke daerah-daerah itu, ternyata daerah memang meminta sebuah persiapan yang panjang, dan daerah itu hanya bisa

siap sembilan daerah pada periode Oktober ini. Dan mereka sudah memang ada komunikasi dengan kita supaya memang bisa dipersiapkan dengan baik, sehingga terjadi suatu sosialisasi yang komunikatif dan substantif begitu.

**34. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Interupsi Ketua! Itu sudah dihubungi maksudnya, itu sudah.

**35. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Sudah ditanya, karena berdasarkan kita punya program. Karena kalau mendadak-mendadak *kan* tidak bisa.

**36. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Nah, kalau itu misalnya kita ubah lagi *kan* menjadi kacau. Maaf-maaf, saya mungkin lancang.

**37. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Ketua, boleh interupsi Pak? Pak Ketua, mungkin sosialisasi ini akan bermakna lain kalau diganti sosialisasi/uji sahih. Mungkin maknanya lain. Kalau sosialisasi memang kayaknya barang final yang kita mau sampaikan. Kalau sosialisasi/uji sahih, memang ada hubungannya.

**38. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Sebenarnya ini, kalau aslinya di dalam program kita itu, pentasehan itu. Makanya, jadi bukan barang final. Terima kasih, sebentar. Berikutnya adalah Pak Warno, kami persilakan.

**39. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**

Terima kasih.

Sisa yang ingin kita bicarakan tentang acara ini adalah masalah sosialisasi, diskusi panel, dan sinkronisasi dan finalisasi. Yang memang telah lama kita pikirkan, kita siapkan.

Sebenarnya yang ingin saya sampaikan tadi sudah disinggung oleh Pak Andi. Yaitu bahwa yang kami maksudkan sosialisasi di sini bukan menyampaikan hasil yang final diperkenalkan pada masyarakat, disebarkan pada masyarakat, tapi lebih bersifat mengenalkan juga proses pembahasan ini. Sehingga tahapnya memang lebih tepat kalau itu disebut uji sahih itu sebenarnya dan mungkin waktu itu juga pikirannya begitu, tanggapan kami juga begitu.

Jadi di sini rakyat bukan hanya diberitahu setelah itu matang dan dijelaskan, tetapi juga ditunjukkan bahwa dalam proses ini, kami sudah mencoba searif mungkin, sebijak mungkin, sebanyak mungkin menarik pihak-pihak, mempertimbangkan Tim Ahli yang juga bekerja keras dan sebagainya, sehingga mereka dengan demikian bukan hanya tahu matangnya, tapi juga tahu prosesnya itu sendiri. Karena itu saya rasa memang ada kesalahan istilah yang kurang pas.

Kalau sosialisasi lebih bersifat memasyarakatkan suatu produk yang sudah final, sedang ini lebih bersifat mengajak serta membawa mereka itu memahami proses yang sedang berjalan sehingga mereka bukan hanya melihat dari luar tapi juga merasa ikut memiliki. Kurang lebih begitu. Karena itu apabila demikian maka memang masih diperlukan, sangat diperlukan malah. Karena sampai hari ini pun di koran, orang-orang menulis menunjukkan bahwa bukan karena lain pertama-tama pendapatnya, tapi karena belum paham apa yang sedang berjalan. Dia mengira tidak seperti yang terjadi di dalam ini. Setelah kontak, saya rasa akan lain masalahnya. Karena itu apabila dalam

pengertian itu saya rasa memang itu sangat kita perlukan.

Terima kasih.

**40. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Warno.

Itu sebabnya juga dulu kita mengacarakan tiga sampai dengan sembilan itu sosialisasi/uji sahih. Dan kemudian 10 sampai dengan 17 itu sinkronisasi dan finalisasi. Tapi karena berbagai ternyata kenyataan teknis dalam pembicaraan di antara kita sendiri, akhirnya finalisasi sinkronisasi itu agak dikurangi waktunya, dimasukkan lagi masalah, sebenarnya adalah ingin supaya paling tidak Bab IX selesai. Sebetulnya itu *kan*, waktu kita bicara di Cikarang itu. Itu saja selesai saya pikir sudah luar biasa begitu. Tapi kita *kan* hati-hati sehingga kita masih mengundang apa namanya Ketua Mahkamah Agung.

Ada satu lagi waktu itu yang kita sepakati siapa namanya saya lupa. Prof. Sumantri, begitu. Jadi sehingga, kita selesaikan tapi memang bukan karena hanya masalah target, karena memang substansinya kita memang yakin begitu. Pada waktu itu kan kelihatan sekali bahwa PAH I itu lebur, begitu ya, jadi satu pemikiran bersama begitu dan saling melihat sampai detik-detik terakhir sudah ditutup pun di meja makan, ternyata ini ada ini, ada itu, ada ini, begitu. *Kan* begitu suasananya.

Jadi barangkali, tidak usah kita berpikir terlalu di luar apa yang kita lakukan. Kita lakukan ini secara bertanggung jawab, dan mungkin dalam *mind* kita adalah bagaimana kita usahakan supaya dalam proses seperti ini paling tidak Bab IX yang tanggung dua ayat itu bisa selesai begitu. Kemudian kita lihat apa yang sudah pernah kita sepakati dalam jadwal-jadwal, apakah masih memungkinkan itu atau tidak, begitu.

Terima kasih. Kami persilakan Pak Lukman. Silakan Pak Lukman.

**41. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Ketua.

Saya, ketika mendengar sejak pertama yang memanfaatkan waktu ini sampai terakhir, Pak Soewarno itu, ada kesan kuat yang muncul bahwa kita berbeda-beda dalam melihat proses, baik dari sisi kegiatan maupun dari sisi waktu. Itu nampaknya karena kita sendiri memang masih belum satu pemahaman tentang sebenarnya muara akhir dari kerja kita ini apa? Jadi, dalam Sidang Tahunan nanti itu sebenarnya yang akan kita hasilkan itu apa? Ini nampaknya masih belum jelas betul. Artinya, masing-masing kita masih punya pemahaman yang berbeda-beda. Itu yang saya tangkap, kesan kuat. Karena ternyata setelah saya coba ingat-ingat kembali dan mencoba melakukan klarifikasi, sampai dengan hari ini kita masih belum pernah menyepakati, sebenarnya dalam Sidang Tahunan nanti apa saja yang akan kita bahas dan yang akan kita putuskan. Itu yang masih belum *clear*.

Kalau melihat dari program kerja Panitia *Ad Hoc* I yang dibuat, maupun jadwal acara diskusi panel yang di Bandung ini rencananya maka yang muncul adalah ada tiga hal yang menjadi sorotan. Pertama menyangkut Kekuasaan Pemerintahan Negara dalam hal ini Pemilihan Presiden, lalu yang kedua menyangkut pemilu, dan yang ketiga menyangkut Kekuasaan Kehakiman. Jadi ada tiga bab yang nampaknya menjadi sorotan porsi lebih. Apakah benar tiga hal ini, tapi yang jelas dari draf ini ada tiga itu. Apakah di Cikarang kemudian menjadi dua. Apakah benar itu yang akan kita hasilkan, yang akan kita bahas. Minimal dan harus diputuskan dalam Sidang Tahunan November mendatang itu. Ini yang perlu jelas terlebih dahulu menurut saya.

Tapi yang jelas, Bab mengenai MPR, dengan kemungkinan apakah tetap seperti sekarang ataukah kemungkinan menjadi bikameral itu, menurut saya kalau kita bicara mengenai Bab tentang Pemilu, tidak bisa tidak, MPR harus juga dibahas. Jadi ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan, begitu menurut saya.

Jadi walhasil, paling tidak kita menurut saya harus, yang pertama dilakukan adalah menyepakati terlebih dahulu apa yang akan kita bahas dan kita putuskan dalam Sidang Tahunan nanti. Dari situ baru kita berhitung mundur, tentang prosesnya baik menyangkut aktivitas maupun menyangkut alokasi waktu.

Tanpa kita tahu sepakat tentang muara akhir, jadi *output* apa yang akan kita hasilkan, agak sulit kita bicara tentang proses, begitu. Itu akan terbentur-bentur nanti kalau kita belum sepakat pada *output* akhirnya itu.

Jadi Pimpinan, usul konkret saya, sebaiknya hari ini kita sepakati itu. Jadi Sidang Tahunan dengan asumsi kita akan berapa hari kita bisa menyepakati. Lalu dengan asumsi bahwa di sejumlah bab akan muncul beberapa alternatif. Lalu itu mekanisme pengambilan keputusannya seperti apa, sehingga kita harus sepakat, dua atau tiga bab maksimal yang kita bisa lahirkan dalam Sidang Tahunan mendatang. Dari situ baru kita bisa bicara tentang prosesnya.

Jadi, sementara itu Pimpinan, dengan catatan kalau kita sepakat pemilu akan kita putuskan, tidak bisa tidak, menurut saya tentang MPR itu juga harus menjadi satu kesatuan bagian yang tidak bisa terpisahkan. Karena ketika pemilu itu bicara tentang pemilihan keanggotaan MPR-nya.

Oleh karenanya kalau hanya tiga hal maka saya berpikir akan lebih baik pemilihan Presiden, MPR, dan pemilu, karena Kekuasaan Kehakiman itu bisa, artinya bisa sendirilah relatif *independent* dalam kaitannya dengan tiga bab yang lain itu.

Terakhir dari saya usulannya bahwa sedapat mungkin, apapun bab yang akan kita bahas dan kita putuskan, kita harus sepakat di sini bahwa rumusan akhir ketika kita melakukan sinkronisasi dan finalisasi itu, kita harus bisa melahirkan maksimal dua alternatif saja dari masing-masing pasal yang ada. Jadi itu supaya untuk memudahkan proses pengadilan keputusannya kelak.

Demikian Ketua dari saya.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **42. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Lukman. Sebelum kami tawarkan lebih lanjut ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan.

Pertama, jangan, ini mungkin judulnya ini terlalu apa, memberi kesan tersendiri. Padahal ini sebenarnya adalah lanjutan. Jadi ini bukan program kerja Panitia *Ad Hoc* I dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2001, ada empat poin, tidak. Ini judulnya terlalu gawat. Ini hanya lanjutan program kegiatan sepenggal yang tinggal beberapa hari. Yang kita bicarakan sudah mulai dari Bab I terus sampai sini. Itu yang pertama.

Yang kedua, kita sudah punya suatu jadwal yang sebenarnya ada di situ itu urutan berpikir. Di mana waktu itu kita sebenarnya adalah kita usahakan secara berkehati-hatian tetapi juga secara ada akselerasi, begitu kata-kata yang kita pakai dulu. Sehingga, apa yang dapat kita capai, itu nanti pada, makanya kami minta tolong dibagikan kembali jadwal ini. Itu ada laporan dan di sana ada apa yang akan dihasilkan setelah sampai ke tanggal 18 Oktober kita Rapat Panitia *Ad Hoc* I direncanakan itu kita, apa yang sudah dicapai itu kita, oh ini begitu.

Nanti itu dilaporkan ke Rapat BP dan itulah yang menjadi bahan untuk persiapan Sidang Tahunan yang, *kan* perlu diperbanyak di segala macam, dua minggu sebelumnya sudah harus sampai, begitu-begitu itu sudah kita bicarakan dulu semua. Jadi tidak ada, katakanlah hanya untuk membicarakan empat poin ini atau tiga poin ini, tidak. Mulai dari Bab I saja, terus, mana yang sudah bisa? Sampai Bab IX. Nah, Bab IX ini yang menggantung. Itu yang kita usahakan bagaimana kalau ini bisa selesai walaupun waktu kita sudah habis. Kita coba mengundang lagi Pak Bagir Manan dan Pak Mantri, kita bicara lagi di Bandung, waktu yang ada masih kita pakai untuk sebenarnya kalau bisa selesailah ini Bab IX ini, begitu.

Di lain pihak, sebelum Sidang Tahunan, ini pola pikirnya ya, sebelum Sidang Tahunan, artinya sebelum ini semua final, berupa putusan, kita adakan uji sah. Sebenarnya saya agak kurang itu juga ya, pengalaman Pak Dijarto itu sebenarnya *kan* suasana rapatnya terbuka, jadi kalau wartawan menuliskan atau mereka bisa memperoleh hasilnya itu *kan* bagus. Kok, ada pihak-pihak yang merasa harus dilapori, itu *kan* tidak tepat. Ya, *kan*? Ya, itulah. Jadi dalam rangka itu, uji sah. Makanya kita katakan dulu tanggal 3 sampai 9, itu kita mensahihkan setelah tanggal 2 ada laporan dari Panitia *Ad Hoc* I kepada Pimpinan. Tapi ini pun dalam rangka kesepakatan kita bersama *kan* sudah kita selip-selipkan supaya ada waktu tambahan, *kan* begitu.

Kemudian, tanggal 10 sampai 17, direncanakan ada sinkronisasi dan finalisasi, tadinya begitu. Tapi kita melihat ada hal-hal lain yang kita perlu ini sebelum sampai ke situ. Makanya kita tambah ada acara mendiskusikan lagi, ada acara meminta pandangan-pandangan yang langsung berhadapan dengan itu, tapi dengan tidak mengurangi waktu untuk kita melakukan sinkronisasi. Makanya acara yang tadinya Rapat Panitia *Ad Hoc* tanggal 18 buat kita, *intern*, itu agak kita geser supaya ada tambahan waktu. Tapi urut-urutannya tetap begitu. Makanya dalam *mind*, mungkin yang dalam latar belakang pikiran mungkin yang harus kita bayangkan itu adalah paling tidak di antara kita ini Bab I sampai Bab IX itu ada begitu. Yang saya lihat Bab IX yang sebetulnya sedikit lagi. Di samping katanya waktu itu ada hal-hal yang ternyata waktu kita bahas, itu mungkin ada yang kelewatan, ada yang terlupa. Itu perlunya sinkronisasi itu. Setelah kita sampai ke Bab VII misalnya, Bab I itu dulu ada ini, ada ini, itu waktu untuk itu.

Jadi pola pikir yang dulu sudah disepakati, tetap kita pakai, jangan kita balik. Sebab nanti di ujungnya kita jadi sulit begitu. Seluruh konstruksi berpikinya jadi tidak jalan begitu. Asal kita ada semacam kesepakatanlah, bukan formil tapi tekad kita, kita gunakanlah waktu yang ada nanti untuk bicara dengan para ahli itu, usahakan menyelesaikan Pasal 24A, B dan 25. Selesai dia, begitu. Nah, lanjutnya nanti *kan* kita ada rapat lagi untuk, mana yang kita bawakan ke BP sebelum jadi bahan ke Sidang Tahunan itu ada acaranya *kan*. Begitu, jadi itu. Kalau rencana semula itu tanggal 18. Tapi *kan* kita tahu 18 berarti waktu masih kurang untuk, kita minta ini ditunda menjadi sekitar tanggal 22, hari Senin. Karena kalau tanggal 20, atau 21, kebetulan Sabtu dan Minggu, begitu. Tidak mungkin *kan* kita, makanya ke Senin, begitu. Baik Pak Luthfi.

#### **43. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Terima kasih.

Jadi begini. Tentang pentasehan itu. Memang maksudnya pensahihan itu atau supaya sah apa yang kita bikin itu, itu maksudnya supaya kita yakin, oh ternyata yang kita siapkan ini yakin kita, bagus, rakyat menerima. Jadi proses keyakinan inilah yang saya pikir perlu kita siapkan.

Kita mengundang Mahkamah Agung, itu karena kita masih belum yakin sebetulnya. Karena itu kita dengar, coba bagaimana pandangan dia. Supaya lebih *haqqul yakin*, lebih *'ilmul yaqin* dulu, kita pandang ini. Jadi, apakah kita sudah sepakat semua di antara kita. Jadi uji sah ini, itu kita lakukan setelah kita sendiri cukup yakin, 95 %.

Untuk itulah kita perlu membahas antar kita dan mengundang orang-orang yang kita anggap ahli untuk bidang ini. Kalau kita uji sah untuk menegakkan di daerah umpamanya, mana yang lebih bermanfaat maksud saya begitu. Mendengarkan dari orang seperti, katakanlah Mahkamah Agung, apa daerah. Daerah tentu ada masalahnya. Kalau ada reaksi dari daerah ini, itu proses perubahannya saya tidak yakin apakah terjadi itu dalam sinkronisasi itu. Mungkin *input*-nya kecil. Kita datang ke Bengkulu. *Wallahualam*, saya tidak jelas. Tetapi untuk meyakinkan produk yang akan kita tawarkan kepada bangsa ini baik, sudah yakin kita, itu perlu ada semacam pemantapan. Nah, pemantapan ini kita gunakan. Tidak otomatis ke sana tapi sekurang-kurangnya sebagian dari waktu itu kita gunakan untuk berbicara dengan para ahli dan antara kita.

Ini saya rasa kurang, ternyata kurang. Kalau kita bicara lebih banyak lagi mendengar beberapa orang yang lebih ahli lagi, kita lebih yakin yang akan kita sodorkan kepada daerah uji sah ini kita lebih yakin. Kalau tidak, manfaatnya kurang. Itu maksud saya.

**44. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Saya Pak, Agun Pak.

**45. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Luthfi. Jadi, masalahnya itu, sebenarnya konstruksi berpikirnya itu kita sepakat untuk mempertahankan konstruksi berpikir, ada masalah-masalah teknis yang ini saling terkait, Pak. Tapi jangan karena masalah teknis itu apa yang kita mau jangan jadi tidak jadi, begitu. Misalnya kalau kita ubah lagi hal-hal yang, ya sudah berapa kali kita lakukan. Ya, yang belum begitu. Tetapi konstruksi berpikirnya kita pertahankanlah, supaya kalau kita melakukan *pentasehan* itu, lebih pas *pentasehan*. Itu jangan ada kesan, ini hanya formalitas. Kalian sudah punya pendapat kok, begitu. Jadi, itu Pak. Dan ya, ada hal-hal yang jam demi jam, atau hari demi hari, berhubungan dengan masalah-masalah teknis yang kalau dikembalikan lagi ke sini agak sulit, karena masalah pelaksanaan. Jadi prinsip-prinsipnya dan kita punya acara pokok. Itu yang kami akan usahakan.

Silakan Ibu Rosnaniar lebih dulu, tidak, lebih dulu sebelum Bapak tadi, tidak, Ibu Rosnaniar sebelum Bapak Agun malah. Silakan. Jadi setelah Ibu Rosnaniar adalah Pak Yusuf, kemudian Pak Agun, Pak Theo. Silakan Bu.

**46. Pembicara : Rosnaniar (F-PG)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Pak Pimpinan dan Bapak-Bapak yang saya hormati.

Saya menyambung dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak-Bapak terdahulu, bahwa poin dua ini tiga sampai 14 itu, sosialisasi ini akan kita alihkan menjadi uji sah setelah kita bahas pengertian daripada sosialisasi dan uji sah. Ini ada 11 hari. Jadi, saya juga berpendapat bahwa uji sah ini kalau bisa dapat dilakukan secara serentak empat hari untuk sembilan daerah itu. Sedangkan sisanya tujuh hari dapat kita melakukan pendalaman ataupun, saya masih berpegang kepada pendapat saya semula yakni perlu kita membahas Bab XI itu Pak, masalah pendidikan. Saya tetap itu, saya

perjuangkan itu. Karena ini adalah masalah mendasar dan ini bisa kita kompromikan. Kita melihat bahwa Presiden kita Megawati saja, pada tanggal 16 Agustus itu telah memberikan perhatian khusus dan tinggi kepada masalah pendidikan, di mana 27% dari anggaran APBN tahun ini disediakan untuk pendidikan.

Oleh karena itu perlu kita respon ini, kita tuangkan secara jelas di dalam Konstitusi, yang kemudian dapat dijabarkan ke dalam undang-undang dan otonomi daerah. Otonomi daerah ini sekarang memang mereka menyediakan anggaran itu, tetapi hanya menurut, artinya tidak akan apa, apa itu seketika atau bisa berubah maksud saya. Jadi saya mohon Pak, itu kan hanya satu hari nanti itu. Kita bahas satu hari dan di sini tidak banyak perbedaan.

Saya mohon Pak sekali lagi kepada kita bersama, marilah kita berikan perhatian kepada masalah pendidikan ini, karena masyarakat sangat membutuhkan kita, seluruh institusi mereka kejar itu. Jadi ini saran saya Pak, salah satu bab yang perlu menjadi perhatian kita. Lembaga tertinggi ini adalah masalah pendidikan. Kalau pendidikan kurang perhatian kita jelas bangsa kita akan seperti dahulu.

Demikian, terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **47. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Benar sekali, bahwa ada hal-hal yang penting, tapi berarti ini suatu topik baru lagi. Jadi kita tidak lagi runut begitu, akan loncat-loncat begitu, padahal dulu sudah kita putuskan, kita runut begitu. Jadi ini nanti topik baru lagi Bu, bukan mengatakan pendidikan tidak penting, itu penting sekali, penting sekali. Kalau saya juga sependapat sama Ibu soal itu.

Berikutnya kami persilakan Pak Yusuf Muhammad.

#### **48. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Terima kasih, *Bismillaahirrahmaanirrahiim.*

Berkaitan dengan program sosialisasi dan uji sahih. Ini istilah uji sahih, pentasehan itu saya baru ditanya, Pak Tjipno, apa maksudnya itu? Ini kalau yang di sini tidak paham, bagaimana yang di luar *kan* begitu. Jadi sahih itu *kan* benar, atau kuat. Jadi, maksudnya uji sahih itu menguji apakah pendapat, pandangan itu sudah benar, sudah kuat, atau sudah lebih kuat dari pendapat-pendapat yang lain atau mungkin dengan rumusan-rumusan yang semestinya.

Saya ingin mengemukakan pendapat saja, bahwa yang kita hadapi ini, saya kira ada dua kelompok. Pertama yang lebih banyak butuh kepada informasi. Jadi lebih kita datangi untuk kita *informaseni*. Tapi ada kelompok yang dominan itu untuk kita uji *sahehi*. Artinya mereka itu yang satu menurut saya yang tanpa bermaksud memberikan penilaian ke daerah-daerah itu mungkin lebih dominan sifatnya informasi dan kemudian mendengarkan respon. Tapi nilai uji sahihnya menurut saya rendah. Nah, yang wilayah kedua itu, wilayah di mana lebih pada proses uji sahih. Ini mungkin di kalangan-kalangan tertentu dan masuk kategori ini menurut saya kelompok-kelompok yang selama ini *minir* atau menentang atau punya kecenderungan untuk tidak mempercayai, soal benar salah itu soal lain, bahkan lalu punya kecenderungan untuk *men-take over*.

Menurut saya bagian dari tanggung jawab kita untuk melakukan upaya pendekatan. Bukan maksud kita ini sudah terbuka, kok kita wajib lapor. Saya kira itu kurang bersahabat itu. Dalam kaitannya dengan sebuah proses di mana kita ingin mengeliminir kesenjangan, mereduksi kesenjangan yang ada. Jadi kalau wilayah yang

pertama mungkin yang ingin kita komunikasikan bisa lebih dari yang tiga itu, apa yang disampaikan Ibu Rosnaniar tentang pendidikan, saya kira tidak ada jeleknya itu diinformasikan. Tetapi yang pada wilayah uji sahih itu mungkin kita konsentrasikan kepada tiga hal atau berapa hal yang sudah kita sepakati itu. Dengan begitu kita meletakkan sasarannya itu juga jelas. *Allaqodri uqullihim* menurut kapasitas tingkat mereka, tingkat akal mereka, tingkat pengetahuan mereka dan tingkat kebutuhan mereka.

Saya kira ini saja yang dipersiapkan maka kedua-duanya nanti bisa kita peroleh baik penyelesaian materi maupun kesenjangan yang terjadi karena mungkin salah anggapan atau sebetulnya juga benar anggapan kita tidak tahu. Terima kasih.

#### **49. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Yusuf.

Jadi itulah informasi juga tadi saya tanya nih daerah-daerah kesiapannya bagaimana ya. Karena memang begitu kita punya rencana dulu tentunya ada persiapan ke daerah-daerah dan memang tidak bisa seragam waktunya daerah itu sehingga sampai sekarang pun yang bisa itu adalah sembilan untuk jangka waktu yang kita, jadi itu juga fakta lapangan begitu. Pak Agun silakan.

#### **50. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Terima kasih Pak Ketua.

Saya berbicara dengan satu pemikiran bahwa apa yang dibicarakan dengan itikad niat saya masih punya keyakinan bahwa Pimpinan maupun anggota ini saya yakin kepentingannya sama. Dan saya masih tetap berpikir kepentingannya sama. Kepentingan yang sama itu dalam rumusan kami semuanya bertekad bersemangat untuk menyelesaikan seluruh tugas PAH I dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya, dengan seefisien, seefektif mungkin, saya berkeyakinan punya landasan pemikiran itu.

Oleh karena itu, menurut hemat kami kalau tadi disinggung daerah-daerah sudah dihubungi, ada di satu sisi mengusulkan masalah pendidikan, ada juga yang mengusulkan mahkamah konstitusi diselesaikan sampai dengan rumusannya lengkap Kekuasaan Kehakiman. Saya yakin kita karena itikadnya semuanya sama dan saya tidak melihat ada perbedaan itu saya yakin bisa diselesaikan pada siang hari ini.

Yang pertama untuk itu kami mengusulkan, yang pertama adalah konsistensi kita terhadap jadwal acara yang sudah diputuskan pada yang terdahulu. Walaupun dalam catatannya memang jadwal itu sewaktu-waktu dapat berubah. Seingat kami bahwa jadwal yang terdahulu yang sudah kita putuskan itu, ini ada satu hal yang loncat, Pak Ketua, dengan program kerja yang sekarang dibagikan. Di yang lama itu pada sosialisasi/pentasehan tiba-tiba sekarang programnya hanya sosialisasi itu satu saya yakin ini bisa. Oleh karena itu, kalau itu memang disepakati bahwa sosialisasi di sini adalah pentasehan maka selesai satu persoalan.

Lalu yang kedua menyangkut masalah jadwal waktu, jadwal waktu kami dalam catatan jadwal yang terdahulu itu tanggal 3 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2001, sekarang tanggal 3 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2001. Oleh karena itu, saya melihat juga bahwa yang telah dihubungi ke daerah-daerah saya yakin tidak keberatan daerah-daerah dihubungi kembali diinformasikan karena ada alasan kepentingannya yang sangat urgen begitu. Tentunya dengan pendekatan-pendekatan yang baik kalau perlu ada yang ditugaskan secara khusus ke sana supaya minta maaf. Saya juga mau berangkat begitu, contoh ekstrimnya begitu Pak Ketua.

Oleh karena itu saya berpikir yang terpenting itu adalah bagaimana kita secara metodologis melakukannya ini secara tepat. Saya berpikir bahwa apa-apa yang digagas, yang dipikirkan itu kita masih punya cukup waktu. Masa sih tidak bisa menyisihkan waktu sehari, dua hari untuk kalau tidak ada bisa siang, kita malam-malam. Yang penting itikad niat kita itu saya yakin sama memiliki tekad itu sehingga masalah mahkamah konstitusi, masalah Kekuasaan Kehakiman bisa selesai, syukur-syukur bisa menambah lagi masalah pendidikan kita bisa tambahkan *kan* enak. Kemudian itu yang pertama.

Kemudian bagaimana metoda yang kami tawarkan itu, katakanlah jadwal itu kita detailkan kembali, jadwal pengatur itu semua bagaimana, metodenya bagaimana menurut saya sosialisasi itu karena di sini sosialisasi/pentasehan keterangannya itu kegiatannya seminar. Saya agak tertarik yang dikatakan oleh Gus Yus bahwa sebaiknya yang pentasehan itu secara metodologi benar kalau kita mau menguji hasil kerja kita ini benar atau tidak, yakin atau tidak yakin pentasehan itu masuk ke sidang pada waktunya kita meyakini bahwa apa yang kita rumuskan itu betul-betul telah teruji dengan baik dan dengan benar, kita yakini substansinya.

Oleh karena itu, metodologisnya pun tidak bisa sama seperti yang kita lakukan dengan sosialisasi yang selama ini kita lakukan. Oleh karena itu, kami mengusulkan Pak, untuk sosialisasi yang ke depan ini, contoh konkret saja, hari ini saja kita apa yang sudah dikerjakan oleh Badan Pekerja begitu Pak, itu dikirimkan ke seluruh Pimpinan redaksi koran, kirim saja. Kita minta komentarnya dalam rangka uji sah tanggal sekian kalau perlu anda hadir. Kemudian kirim ke seluruh perguruan tinggi kami mohon masukannya setelah kami bekerja sekian bulan, masukannya menyangkut ini, tanggal sekian kami akan uji sah mohon hadir, mohon masukannya kalau tidak hadir masukannya diberikan. Seluruh komponen elemen lembaga tinggi negara, termasuk CETRO, ornop kirim semua dan detail kita mintakan untuk tanggal berapa dia bisa memberikan itu, menurut saya salah satu metode sosialisasi yang cukup bagus kalau disepakati oleh seluruh Anggota PAH I.

Sehingga pentasehannya itu semua publik tahu Pak, kita sedang melakukan pentasehan dilaksanakan di sembilan daerah katakanlah begitu, *kan* bisa diundurkan di belakang. Pentasehannya sehari atau dua hari tetapi sebelumnya itu kita memberikan kesempatan kepada publik untuk ya itulah sosialisasi yang kita lakukan.

Saya rasa itu saja apa yang dapat kami sampaikan terima kasih.

#### **51. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Agun.

Jadi benar sekali demikian cara berpikirnya, nanti kita sebenarnya, saya katakan, ada hal-hal teknis yang menyebabkan soal-soal konstruksi berpikir itu tidak persis sama seperti ini, tetapi konstruksi berpikir dan *sequence*-nya sama begitu. Ini ide yang baik dan saya rasa mengenai memberikan hasil itu, karena memang terbuka dan nanti kita sudah lapor dulu ke BP, itu biasanya tidak ada masalah lagi, karena itu pun terbuka, tetapi secara khusus kita ada, apalah ada *gesture*. Jadi itu saya rasa bisa dilakukan kalau tidak ada halangan apapun karena sifatnya terbuka.

Berikutnya kami persilakan Pak Theo, silakan.

#### **52. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Terima kasih Saudara Ketua dan Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati.

Jadi untuk acara yang mendatang ini memang sebaiknya ada waktu yang cukup untuk pembahasan lebih lanjut, lanjutan pembahasan. Jadi saya kembali kepada apa

yang disampaikan digarisbawahi oleh Saudara Ketua kepada konstruksi berpikir ini atau urut-urutannya.

Baiklah, untuk berikut ini *kan* kalau menurut acara itu butir tujuh acara yang ini, yang disahkan terdahulu, tanggal 3 sampai tanggal 9 Oktober 2001 adalah sosialisasi/pentasehan. Pertama yang saya usulkan dengan asumsi bahwa kita masih bisa menyelesaikan dalam waktu-waktu ke depan beberapa hari inilah. Satu minggu dari sekarang ini atau dari besok tanggal 2 baru tanggal 9 karena jadwal kita untuk pentasehan yang telah disesuaikan di sini sampai 14 Oktober 2001. *Kan* bisa pada lima hari terakhir, tanggal 14 Oktober 2001 katakanlah tanggal 9 sampai tanggal 14 Oktober 2001.

Sehingga waktu untuk pembahasan kita itu cukup signifikanlah lima hari atau enam hari kerja sehingga sebelum pentasehan dan sebelum finalisasi itu. Itu barangkali yang bisa tolong dipertimbangkan, sehingga baik Bab IX, kalau Bab IX tidak selesai dalam satu, dua hari kemungkinan terbuka juga untuk waktu yang ada itu membahas bab-bab yang berikutnya sesuai dengan urutan. Termasuk tidak tertutup kemungkinan Bab Pendidikan. Kita *kan* tidak perlu menargetkan cuma sampai Bab IX saja. Kalau memang kita bisa usahakan waktu untuk satu minggu ke depan ini kita manfaatkan untuk pembahasan dulu. Itu yang ingin saya sampaikan. Saudara Ketua saya usulkan.

Jadi sosialisasi atau pentasehan tetap ada saja, cuma tidak di bagian belakang dari tanggal yang dijadwalkan, tanggal 3 sampai 14 Oktober 2001, bagian belakang ini lima hari terakhir. Sehingga *kan* kita mentasehkan atau mensosialisasikan atau mengujisalahkan itu sudah selesai pembahasan kita. Dan pembahasan itu sudah optimal kita dapatkan apa yang menjadi pekerjaan kita di sini. Kalau cuma sampai Bab IX dalam waktu tersebut selesai, *syukur*. Kalau bisa lebih dari Bab IX sampai bab berikutnya sesuai dengan urut-urutannya lebih syukur lagi sudah tentunya. Sehingga lebih banyak yang dapat kita tasehkan atau namanya istilahnya atau uji sahihkan dan seterusnya. Itu satu.

Saudara Ketua, kemudian usul konkrit saya berikutnya adalah soal seminar. Seminar *kan* direncanakan tanggal 16, 17. Kalau *qua* substansi seminar ini lebih tepat seperti Pak Yusuf tadi disebut sebagai pentasehan ya dalam rangka itulah. Nah, kalau dalam rangka itu yang sebenarnya *kan* kita harapkan supaya seminar itu masih ada manfaat bagi kita untuk dapat mengembangkan pikiran kita barangkali. Barangkali yang tidak tahu menjadi tahu, sehingga berkembang juga dalam upaya kita perumusan. Ini saya bisa mengerti maksudnya untuk segera loncat ke apa namanya sinkronisasi dan finalisasi. Tetapi *kan* itu sinkronisasi dan finalisasi sebagai Saudara Ketua rumuskan tadi *single*, yang mensinkronisir yang lupa dulu atau yang masih ada catatan.

Sebenarnya lebih bagus lagi kalau bisa diusahakan seminar itu di saat-saat sebelum pembahasan atau dalam pembahasan. Sehingga hasil seminar itu yang membawa pengaruh kepada pemikiran kita atau baik positif sudah tentu yang positif kita harapkan, itu bisa kita bawa ke meja pembahasan. Baik buat kita maupun ya Teman-Teman yang semua terlibat di sini.

Jadi saya kira itu saja Saudara Ketua. Prinsipnya kita memanfaatkan secara optimal waktu yang tersedia, melaksanakan pembahasan tugas kita. Sebisa-bisanya satu minggu ke depan ini kita bahas pembahasan dulu, apakah menyelesaikan Bab IX kalau cuma sampai situ *ya* apa boleh buat. Tetapi kalau bisa dalam waktu yang ada bisa lebih dari itu syukur, syukur kemudian baru ke pentasehan atau sosialisasi *kan* masih ada tanggal 9 sampai 14, cukup saya kira. Ya soal sembilan daerah ini *kan* kita tidak pergi semua satu orang ke sembilan daerah pastikan paralel. Sembilan grup seperti

dahulu mungkin di dalam waktu lima hari itu diaturlah dioplos kembali daerahnya supaya bisa dalam lima hari tersebut. Sebab kalau dalam tempo 3 sampai 14 di sini seperti yang ada di sini kita pergi bagi grup sembilan, 3 sampai 14 alangkah banyaknya waktu yang terbuang. Sembilan grup ini selama 3 sampai 14 mungkin ada yang pergi tanggal 3 sampai 5, ada yang pergi 6 sampai 8 tetapi secara teknis juga sukar dibayangkan karena terlalu banyak waktu yang terbuang, 3 sampai 14 untuk pergi ke pentasehan atau sosialisasi.

Jadi itu Saudara Ketua kalau mengenai seminar saya masih usulkan kalau masih memungkinkan sebaiknya itu sebelum kita selesai dengan pembahasan kita ini 3 sampai 9 kalau masih dimungkinkan. Tetapi ini mungkin persoalannya cuma kalau kita bikin tanggal 16, 17 berarti kita *jump* langsung ke finalisasi, mungkin waktu yang begitu tinggal sedikit saja tetapi lihat saja kalau memang mungkin *kan*. Itu saja Ketua. Saudara Ketua yang saya usulkan. Terima kasih.

### **53. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Apakah boleh saya tawarkan begini, karena ini konstruksinya juga sebetulnya sama, berpikirnya dan kita optimum menggunakan waktu dan kita juga sepakat banyak hal-hal yang sifatnya adalah teknis pelaksanaan. Jadi bagaimana kalau memang kami berusaha untuk mengakomodir sejauh mungkin, tapi kita tetap menggunakan konstruksi berpikir yang pernah kita sepakati. Sebab ada begini misalnya tadi memang kita minta daerah itu supaya bisa kita simultan. Ternyata namanya dua pihak Pak, tidak mungkin kita harus begini, harus begitu. Kemudian apakah ini nanti bisa kita laporkan secara tertulis kepada anggota. Jadi apakah nanti rapat Pimpinan untuk mendetailir sama mengoperasionalkan begitu, itu kami usahakan dan nanti kami sampaikan kepada anggota. Saya rasa mungkin tidak akan persis sama seperti ini termasuk judulnya yang bombastis ini. Dan yang kita harapkan bisa kita capai sehingga sebelum tanggal 23 itu, memang kita sudah tahu apa yang akan kita paparkan dalam Sidang Tahunan. Dan kemudian materi sosialisasi yang sosialisasinya sifatnya atas hasil-hasil Sidang Tahunan itu nanti sesudah, atau nanti lagi kita atur lagi begitu.

Sebab kalau kita terlalu barangkali ramai-ramai begini sampai ke soal yang sangat detail mungkin susah juga, bisa disepakati demikian? Bisa, ya, silakan.

### **54. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Saya ingin klarifikasi saja. Minta klarifikasi di tanggal 23 Oktober itu *kan* hari terakhir masing-masing Panitia *Ad Hoc* melaporkan dalam pleno Badan Pekerja karena setelah itu sudah akan perlu dilakukan penggandaan dan lain sebagainya. Sampai dengan 23 Oktober itu yang akan kita hasilkan, yang dihasilkan oleh PAH I ini, apakah seluruh karena hakekatnya kita bekerja atas dasar lampiran Tap MPR Nomor IX. Jadi sejak Pasal 1 sampai terakhir itu semuanya kita sajikan untuk bisa dibahas dan diputuskan dalam Sidang Tahunan atau sejak awal PAH I sudah dengan asumsi-asumsinya dengan perhitungan dan pertimbangan yang cermat.

Lalu ada prioritas terhadap bab atau pasal-pasal tertentu yang akan dibahas dan diputuskan dalam Sidang Tahunan. Nah ini saya ingin kejelasan yang mana sebenarnya yang akan dilakukan oleh PAH I, karena nanti kaitannya dengan sosialisasi, pentasehan dan lain sebagainya. Jadi ketika kita melakukan uji sah apakah kita melakukan uji sah sejak Pasal 1 sampai Pasal 37. Lalu dari sisi waktu ketika kita di daerah kita perlu berapa hari di daerah untuk melakukan uji sah sekian banyak pasal itu *kan* semuanya berkaitan. Ini mohon klarifikasi Pak Ketua.

**55. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kalau detailnya tentunya saya tidak bisa menyampaikan Pak, kita pikirkan sama-sama tetapi dari cara berpikir ini. Sesudah kita selesai dengan sinkronisasi sebelum tanggal 20, itu kita sudah tahu, inilah yang kita bahas dalam rapat-rapat kita sebelum kita laporkan kepada BP. Jadi pada waktu itu tidak akan tahu begitu. Pak Warno silakan.

**56. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**

Terima kasih.

Tadi tampaknya Pimpinan akan menyusun ulang jadwal itu sesuai dengan apa itu hubungan-hubungan daerah dan sebagainya. Kalau mungkin ada waktu yang bisa ditambahkan, saya pikir untuk sinkronisasi dan finalisasi itu dua hari kok agak berat untuk 9 Bab kalau ada waktu kalau bisa ditambah, barang satu, dua hari.

**57. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi sebelumnya lagi ya, jangan ke sana tidak mungkin menunda itu. Jadi mungkin tanggal 14, 15 tetapi tanggal 15 itu hari libur. Tidak tahu kalau Bapak-Bapak ingin kerja. Makanya dan sebelumnya lagi itu hari Minggu tanggal 14 sebelumnya lagi hari Sabtu tanggal 13. Ini hal-hal begini yang kami maksud Pak, fakta-fakta begini. Sabtu, Minggu cari tempat begitu ya, kita coba ya, begitu ya, sinkronisasi, finalisasi jadi tambah waktu. Saya tidak berani mengomentari pada rapat yang terbuka ini, silakan Pak Pata.

**58. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Saya tertarik melihat semangat Teman-Teman ingin menyelesaikan masalah dunia dalam satu malam ini. Jadi saya ingin Teman-Teman sekalian, Pimpinan nanti merumuskan kembali jadwal ini tolong diingat Pak bunyi Tap MPR Nomor IX itu selambat-lambatnya 2002. Jadi tolong jangan seolah-olah selambat-lambatnya 2001 tidak begitu bunyinya. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Lukman tadi saya sangat setuju sekali itu saya pikir akan sesuai dengan perkembangan yang kita capai dalam pembahasan-pembahasan kita Pak.

Jadi memang kalau sekarang dikatakan hanya bab sekian, tadi walaupun belum dirumuskan tetapi kelihatan sekali Teman-Teman dari Fraksi Golkar *kan* seolah sudah menjadi, seolah diskriminasi, seolah Bab IX tidak dibahas. Sebaiknya mungkin lebih bagus kita selesaikan dalam forum PAH I sampai di mana kita. Tetapi saya ingin mengingatkan bahwa masa kerja kita sampai tahun 2002. Dan yang berikutnya Pak, masalah pentasehan menurut saya itu masalah yang sangat penting.

Sekarang ini *kan* kita seolah beranggapan, bahwa anggapan kita pasal ini mesti diubah. Perubahannya seperti alternatifnya. Itu sebetulnya masih merupakan hal yang *debatable*, seharusnya kita jangan, harus menjelaskan kepada masyarakat, kepada rakyat kenapa menurut kita pasal harus diubah. Itu mungkin bagian ini kita berikan kesempatan kepada masyarakat juga untuk menilai. Apakah betul perubahan pasal ini dengan alternatif seperti ini. Itu setaraf atau tidak. Sekarang ini *kan* belum pernah melakukan itu. Jadi menurut kami masa seperti ini sangat menjadi penting agar hasil dari PAH I ini tidak menjadi bulan-bulanan kembali, serangan daripada masyarakat sendiri. Ini yang paling penting saya pikir perlu kita cermati sama-sama.

Jadi walaupun ada masalah waktu, tetapi jangan kita karena hanya masalah waktu seperti mengejar proyek, terus akhirnya menyampingkan hal-hal yang sangat mendasar. Kami sangat tidak setuju bahwa soalnya, masalah sangat mendasar cukup

hanya PAH I dengan Tim Ahli. Menurut kami juga kurang tepat, karena dasar ini untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi media seperti itu kesempatan menurut kami tetap kita akomodir sebaik mungkin.

Sekian dan terima kasih.

**59. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Saya rasa tidak ada lagi masalah yang penting adalah begini bahwa walaupun waktunya 2002 tetapi yang maksimum bisa kita lakukan 2001 kita lakukan tanpa *ngoyo* begitu, tetapi optimum begitu. Sudah saya rasa ya, silakan Pak.

**60. Pembicara : Soetjipto (F-UG)**

Saya Pak.

Terima kasih.

Saya kira saya setuju tadi juga yang ditawarkan Pimpinan merumuskan jadwal setelah mendengar masukan-masukan dari anggota PAH I. Cuma saya ingin klarifikasi atau ingin tanyakan Pimpinan. Apakah minggu ini kita harus bekerja saja seperti biasa sambil menunggu jadwal yang disusun baru, *gitu*. Untuk pembahasan selanjutnya, untuk minggu ini.

**61. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Yah, jadi ini *kan* ada tanggal nanti ada rapat BP, fraksi dengan BP, besok BP begitu, tanggal 3-9 sudah itu tidak terlalu masalah lagi, tetapi bagaimana antar 9 sampai 14 itu kita memanfaatkan, bagaimana *kan* begitu, supaya nilai tambahnya lebih maksimal begitu, ya, setuju, ya. Jadi ada kemungkinan kita hari Sabtu, hari Minggu itu, 13, 14, akan sinkronisasi dan finalisasi jadi di tengahnya dimasukkan yang dari Bandung itu, mungkin tidak di Bandung, mungkin di mana begitu, tempatnya mungkin di sini supaya jangan terpecah pikirannya begitu. Kira-kira begitu yah, baik, silakan Pak.

**62. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Ini, saya tidak tahu karena mungkin sudah jam, kelewat dari jam 12.00 WIB, tetapi karena banyak di antara kita tadi berbicara dan masing-masing berbeda-beda, saya ingin tahu kesimpulan kita itu apa. Jadi dari per jadwal, jadi sejak, yang jelas kalau menurut, karena acuan yang kita gunakan itu berbeda-beda semua jadwalnya. Pertama itu. Lalu ditambah lagi beberapa pendapat yang mengemukakan bahwa itu juga masih berbeda-beda. Saya tidak tahu yang kita simpulkan yang mana, misalkan sampai dengan hari ini tanggal 1 Oktober itu jelas, tanggal 2 Oktober itu jelas, mulai tanggal 3 Oktober itu kita sampai tanggal 3-9 sesuai dengan jadwal ini yang 3 lembar atau 14, sosialisasi itu, ini yang mana.

**63. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tidak tadi, sudah yang kita pakai itu yang kita sudah pernah sepakati. Itulah yang polanya, perubahan di sana-sini itu tidak mengubah pola. Itu kesimpulannya itu begitu, ya. Kemudian kita usahakan tidak usahlah sampai tanggal 14, *kan* begitu. Kita isi waktu. Kemudian kita usahakan, pakai 13 karena sinkronisasi, finalisasi yang empat hari, jadinya kepakai dua hari kita tambah lagi dua hari *kan* begitu, di depannya.

**64. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Ketua, yang tadi Saudara Ketua sebutkan pertama, tanggal 3 ke depan kita usahakan supaya ada pembahasan.

**65. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tidak, jadi 9 ke sana pembahasan itu, karena ini sudah, itu yang saya katakan

tadi, ini sudah sampai kepada, apa namanya, sudah sampai ke tingkat lapangan.

**66. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Lebih baik diinformasikan Ketua, tanggal 3 Rapat BP, pleno, tidak mungkin diisi pembahasan.

**67. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tanggal 2, tidak bisa, tanggal 3, 4. Mungkin ada yang berangkat tanggal 4, ada yang berangkat tanggal 6 karena daerah persiapannya beda-beda tapi kita *cut*, sudah kita taseh, kemudian kita *cut*, jangan sampai tanggal 14. Baru kita dapat masukan lagi 10, 11, 12, barangkali kita bisa pakai *intern* pembahasan, kemudian kita masuk finalisasi, sinkronisasi 13, 14, begitu.

Jadi semua yang sudah kita rancang bisa jalan, kalau kita rombak semua bisa berantakan. Makanya saya minta tadi, tolonglah kami diberi apa untuk, silakan.

**68. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Jadi saya kira kita jangan selalu mengalir, mengalir saja, berhenti di mana. Kalau bisa, walau begini semuanya harus pas dilaksanakan tapi ada semacam target. Jadi begini, jadi saya merasa, barangkali sebagian besar merasa waktunya kurang untuk pembahasan. Saya lihat acara sosialisasi yang ke daerah ini justru dua minggu. Jadi ini kepanjangan jadi kita ingin pembahasan ditambah.

**69. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tadi sudah dipotong.

**70. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Di sini adapun disebutnya seminar bukan kunjungan ke daerah. Ini seminar, ini di sini, kalau yang disetujui seminar ini.

**71. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ada yang seminar, ada yang ke daerah. Tapi ada kunjungan juga Pak, waktu itu kan kita bicara di dalam Tim Kecil.

**72. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Baik, jadi ini perkara mengalir tadi ini, kita ini ada, MPR memang belum duduk juga kita, kalau kita bicara ada waktu sedikit tentang MPR, kemudian Mahkamah Agung ini, kalau bisa kita selesaikan betul-betul, kita kelarkan. Tapi kalau masih ada waktu, mengapa tidak kita teruskan. Mengalirnya jangan terlalu lama, umpamanya begini, saya sendiri ingin ada semacam pembahasan walaupun tidak usah final, masalah ekonomi. Sekarang itu betul-betul semua rakyat itu ingin tahu kita ini bagaimana nanti ini. Itu kan ada pandangan, pandangan juga menarik, Tim Ekonomi kita itu *kan* dua pandangan yang berhadapan, yang sangat berhadapan. Kalau tidak kelar tidak apa-apa, tapi kita ada waktu berbicara.

Nah, ini yang saya katakan jangan sekedar mengalir, mengalir begitu saja nanti, berhentinya di mana. Kalau bisa ada target, kita selesaikan dan Bab IX *kelar*. Ke sana itu jangan nanti kita ke sana lagi panjang lagi, ada waktu sisa, seminggu saya lihat ini. Kita gunakan seminggu ini secara baik. Kita sepakat di mana yang kita bicarakan. Mudah-mudahan sampai selesai target atau mengalir saja tapi mengalirnya itu harus jangan mengalir betul-betul mengalir saja begitu. Jadi kita harus juga ada harapan ini berhenti, sini berhenti sebab kalau tidak ada kesimpulan, bingung ini apa jadinya kita ini. Nah itu.

**73. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih, kalau nanti dibuka kembali, Pak, lepas-lepas lagi semua kita nanti habis waktu jadinya mengalir pun tidak. Sudahlah.

**74. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Ketua, saya ingin mempertajam saja. Kita sepakat mulai tanggal 3 oktober itu akan melakukan sosialisasi, kunjungan ke daerahlah. Tanggal 3 sampai 9. Ini *kan* sekarang sudah, artinya lusa *kan* begitu. Saya tidak tahu persiapan kita seberapa jauh paling tidak apa yang kita lakukan ketika di daerah. Siapa yang akan kita temui lalu pembagian tugas dan lain sebagainya. Apakah ada alokasi waktu. Saya mengusulkan perlu kita mengadakan pertemuan khusus mempersiapkan kunjungan ke daerah ini, uji sah ini sebelum tanggal 3, hari ini dan besok.

**75. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Sebenarnya memang materi, utusan segala macam itu saya rasa itu sudah pernah dibagi, waktu di Cikarang. Ada waktu itu, saya minta, jadi yang dibagi itu, saya pikir itu Pimpinan sama dengan anak buah.

**76. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Maksud saya begini Ketua, tidak hanya sebatas teknis pembagian kerja, kapan berangkat. Menurut saya yang lebih substansial adalah mekanisme uji sahnya itu. Menurut saya itu jauh lebih akan sangat mempengaruhi seberapa besar bobot kualitas dari uji sah kita. Misalnya yang akan kita uji sahkan adalah Pasal 1 sampai seterusnya. Itu *kan* sekian banyak pasal padahal waktu yang tersedia mungkin hanya sehari atau maksimal dua harilah di daerah, begitu. Lalu bagian-bagian mana yang akan kita, ini *kan* menyangkut mekanisme itu akan sangat mempengaruhi kualitas nanti, proses itu akan sangat mempengaruhi. Nah menurut saya hal-hal seperti ini perlu kita bicarakan terlebih dahulu. Jangan masing-masing kelompok yah, improvisasi masing-masing, begitu, lalu hasilnya beda-beda. Demikian Ketua.

Konkret usulan saya, kalau *fixed* tidak bisa hari ini, besok, Selasa itu hanya satu Agenda Rapat Paripurna, Rapat Pleno Badan Pekerja itu jam 10. Menurut saya setelah itu bisa kita lakukan. Jam 14.00 WIB, kalau jam 14.00 WIB, ya sebelumnya, pagi, jam 09.00 WIB.

Demikian Ketua konkret.

**77. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, ini yang konkret ini sedemikian *rigid*. Jadinya begitu ya, sementara. Oleh karena ada jadwal begini dulu disepakati masing-masing sudah membuat lagi jadwal itu yang hubungan apa bertalian satu dengan yang lain itu. Kalau memang dimungkinkan, mungkin hari, tapi hari Rabu direncanakan Jawa Tengah dan Jawa Timur itu kesedian mereka itu adalah sekitar tanggal 3 itu, tanggal 3, 4 begitu. Ke sananya malah mereka itu sudah tidak mungkin.

**78. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Sedikit Pak Jakob, berkaitan dengan yang disampaikan Pak Lukman ini. Memang waktu kita dulu sosialisasi, kita itu terjebak kepada menyampaikan dan menguatkan pendapat masing-masing di sini. Ya itu harus kita akui, sehingga kalau tidak ada mufakatan itu nanti sebetulnya memindahkan perdebatan di sini di tempat lain. Maksud saya jika memang kita mau mengalir begitu tidak apa-apa. Tapi kalau kita ini ingin menyampaikan ini *loh*, pendapat yang ada, alternatifnya begini. Masing-masing memiliki *hujadahlil* begini silakan anda merespons. Jadi kita sesekali bersatu sekali

bersatu, perkara ditanya itu pendapatnya apa *sampean* sebagai Partai ini. Berpendapat tidak apa-apa. Tapi secara bersama-sama kita menyampaikan secara adil apa yang berkembang di sini.

Saya kira itu yang penting, terima kasih.

**79. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, memang pertama adil dan sesudah itu adil lagi. Adil artinya memberi kesempatan untuk masing-masing memberitahu pendapatnya. Itu adil juga Pak. Jadi, okelah sekarang masalah bagaimana persiapan itu memerlukan rapat tersendiri begitu ya. Apa ada waktu kita, besok sesudah Rapat, *waduh*, Pleno jam 2 mungkin sampai jam, paginya, bagaimana PDIP katanya ada *gawe*, itulah.

**80. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Pimpinan.

Kami terus terang mengikuti jadwal yang sudah kita sahkan yang dua lembar tadi itu. Jadi kami sudah punya acara tersendiri mulai besok hari Selasa jam 10.00 WIB, jadi maaf kami Fraksi PDI Perjuangan tidak bisa ikut kalau jam 10.00 WIB.

Terima kasih.

**81. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Atau begini saja Ketua kalau memang rapatnya hanya menyusun teknis pemberangkatan, materi, apa tidak usah plenolah masing-masing fraksi kirim, seperti Tim Kecil.

**82. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kalau begitu sesudah, Paripurnanya sampainya jam berapa. Kalau pagi-pagi hari Rabu.

**83. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Saya pikir usulan Pak Andi itu menarik. Jadi tidak harus pleno tetapi Tim Kecil sehingga Fraksi PDI Perjuangan bisa mengutus satu atau dua orang artinya begitu.

**84. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Atau nanti. Atau malam. Begini, habis ini saja, habis ini habis makan saya ke sana tidak akan mengganggu. Ketemu saja Pimpinan fraksi hanya mempersiapkan itu kan tidak perlu ada protokoler, habis makan saja.

**85. Pembicara : Baharuddin Arifonang (F-PG)**

Yang memimpin siapa Ketua Tim Kecilnya tidak hadir?

**86. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Bisa saja kita sepakati, itu kan lebih kepada *prosiding* saja, bisa ya? Mungkin jam 14.00 saja habis makan. Nanti wakil dari fraksi-fraksi ketemu di sini saja. Nanti di-*assist* oleh Sekretariat. Kebetulan Teman-Teman saya tidak ada, mungkin salah satu dari kita bisa. Asal kita kasih kekuasaan untuk itu saja.

**87. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Jadi yang rapat di sana itu Pimpinan PAH saja ya?

**88. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Pimpinan PAH dan fraksi, tapi bisalah menyusul untuk persiapan bisalah asal ada kesepakatan nanti dibagi lagi kepada kita semua. Jadi jam 14.00 nanti di sini.

**89. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Dari Golkar mengutus satu orang Pak, Pak Baharuddin Aritonang.  
Terima kasih.

**90. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Siap untuk melaksanakan. Kalau yang lain-lain tidak di muka umum juga tidak apa-apa.

**91. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Yang lain-lain saling percaya Pak.

**92. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Oke kita nanti jam 14.00 di sini wakil fraksi, terima kasih.

Selanjutnya saya rasa kita sudah bisa akhiri, dan nanti kami akan laporkan lebih lanjut perkembangan-perkembangannya.

Terima kasih.

**KETOK 3X**

**RAPAT DITUTUP PUKUL 12.20 WIB**



#### 14. RISALAH RINGKAS RAPAT KE-4 BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Selasa
2.	Tanggal	:	2 Oktober 2001
3.	Waktu	:	14.00 WIB – 16.50 WIB
4.	Tempat	:	Gedung Nusantara V
5.	Pimpinan MPR	:	- Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A. (Ketua) - Ir. Sutjipto (Wakil Ketua) - Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita (Wakil Ketua) - Drs. H.M. Husnie Thamrin (Wakil Ketua) - Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd (Wakil Ketua) - Drs. H.A. Nazri Adlani (Wakil Ketua)
6.	Ketua Rapat	:	Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A.
7.	Sekretaris Rapat	:	Sekretaris Jenderal MPR (Drs. Umar Basalim) Wakil Sekretaris Jenderal MPR (Drs. Usro Mardhana)
8.	Acara	:	Laporan Perkembangan Pelaksanaan Tugas Panitia <i>Ad Hoc</i> Badan Pekerja MPR
9.	Hadir	:	68 Orang
10.	Tidak hadir	:	20 Orang

JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIBUKA PUKUL 14.00 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : Amien Rais

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, Saudara-Saudara Wakil Ketua dan anggota Badan Pekerja MPR yang kami hormati sesuai dengan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR sampai saat ini 56 orang anggota Badan Pekerja MPR telah menandatangani daftar hadir dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat 4 Peraturan Tata Tertib MPR, rapat telah memenuhi syarat untuk dibuka, karena itu dengan membaca *Bismillaahirrahmaanirrahiim*, Rapat Ke-4 Badan Pekerja MPR saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETOK 3X**

Saudara-Saudara anggota Badan Pekerja yang kami hormati, marilah kita mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena hanya dengan barokah, rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat menyelenggarakan Rapat Badan Pekerja MPR.

Agenda rapat hari ini adalah laporan perkembangan pelaksanaan tugas masing-masing Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR yang telah bekerja sejak beberapa waktu yang lalu.

Sidang Badan Pekerja MPR yang kami hormati salah satu hal pokok dalam meletakkan dasar yang kokoh dalam masa transisi menuju demokrasi yang tengah kita lalui bersama ini adalah bagaimana melakukan reformasi Konstitusi yang tepat modern dan visioner diharapkan sistem bernegara kita akan menemukan dasar pijakan acuan

dan pedoman yang mampu mengawal dan memandu arah perjalanan bangsa dan negara kepada cita-cita proklamasi kemerdekaan 1945. Oleh karena itu tepatlah kiranya apabila Majelis memberi perhatian penting terhadap agenda perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

*Alhamdulillah*, telah dua kali Majelis melakukan amendemen terhadap Undang-Undang Dasar dan kita semua telah merasakan manfaat nyata dari perubahan-perubahan Konstitusi tersebut. Sistem bernegara dan penyelenggaraan negara kita pasca perubahan Undang-Undang Dasar makin menampakkan ciri demokratis dan modern. Walaupun demikian kita semua menyadari bahwa masih banyak aspek-aspek dalam sistem bernegara yang perlu dirumuskan sebagai bahan amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Hal ini seiring meningkatnya kebutuhan rakyat akan penyelenggaraan negara yang demokratis dan modern serta berkembangnya tuntutan terciptanya kehidupan rakyat yang adil, makmur dan beradab. Dalam kerangka menyahuti pemikiran tersebut maka Badan Pekerja MPR sampai saat ini melalui alat kelengkapannya yaitu PAH I terus membahas berbagai rumusan dan rancangan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diajukan ke forum Sidang Tahunan MPR 2001 mendatang.

Selama ini pembahasan rancangan amendemen tersebut dilakukan secara demokratis dan diupayakan sedapat mungkin menyerap aspirasi rakyat, mencermati terus dinamika yang berkembang di tanah air maupun perkembangan dunia global, berbagai masukan yang datang dari berbagai sumber tadi ditambah peran yang cukup signifikan dari Tim Ahli yang mempunyai reputasi tinggi di bidang masing-masing diharapkan menghasilkan rumusan yang benar-benar memenuhi seluruh harapan rakyat.

Saudara-Saudara anggota Badan Pekerja MPR yang kami hormati,

Saat ini bangsa kita tengah melalui masa transmisi menuju kehidupan yang demokratis, masa-masa seperti ini membutuhkan dasar-dasar penyelenggaraan negara yang modern dan demokratis guna mengarahkan perjalanan bangsa ke depan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Berkaitan dengan itu Badan Pekerja MPR melalui Panitia *Ad Hoc* II saat ini tengah membahas beberapa rancangan materi mengenai dasar-dasar penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa yang dipandang sangat penting untuk dirumuskan. Kita menyadari adanya perkembangan zaman yang menuntut penyesuaian diri Majelis, hal itu dianggap penting agar Majelis tetap sesuai dengan zamannya selaras dengan harapan rakyat serta menunjukkan kinerja sesuai kedudukan dan perannya.

Atas dasar pemikiran itu Panitia *Ad Hoc* II Badan Pekerja MPR tengah membahas beberapa gagasan perubahan peraturan Tata Tertib MPR yang mengatur hal-hal yang bersifat intern kemajelis, sementara itu kita menyadari bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme telah menjadi penyakit kronis dan kejahatan yang luar biasa. Walau praktik KKN sulit diketahui namun aromanya demikian menyengat dan menyelusup hampir ke seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa kita. Dampaknya pun sangat jelas dan terang benderang yakni tidak tercapainya kemajuan yang sesuai dengan potensi yang kita miliki dan usia negara kita yang sudah cukup panjang serta ditunjukkan dengan rapuhnya berbagai aspek kehidupan bangsa kita.

Oleh karena itu dipandang perlu adanya lompatan besar dalam gerakan pembaharuan dalam hal ini terutama pencegahan dan pemberantasan KKN, untuk itu Panitia *Ad Hoc* II Badan Pekerja MPR saat ini tengah merumuskan materi rekomendasi arah kebijakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme,

rekomendasi ini ditujukan kepada Pemerintah, DPR, MA, BPK dan masyarakat umumnya untuk melakukan langkah-langkah konkret yang sistematis guna mengatasi penyakit dan kejahatan KKN.

Dalam eksploitasi sumber daya alam yang kita miliki selama ini terdapat eksekutifnya banyak kerusakan lingkungan, konflik sosial budaya yang merugikan masyarakat termasuk masyarakat adat, kondisi ini tidak dapat dibiarkan terus terjadi sehingga Panitia *Ad Hoc* II Badan Pekerja MPR memandang penting segera dirumuskannya sebuah sistem pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan yang ramah lingkungan. Rumusan ini diharapkan selain mampu mencegah kerusakan lingkungan, juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta terwujudnya pengakuan atas hak masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alam.

Sampai saat ini masih sering terjadi sengketa atas tanah dan sumber daya agraria lainnya di tanah air, hal itu antara lain disebabkan belum sempurnanya pengaturan maupun adanya penataan secara demokratis tanah dan sumber daya agraria lainnya yang memihak kepada kepentingan rakyat. Oleh karena itu Panitia *Ad Hoc* II Badan Pekerja MPR memandang penting adanya rumusan tentang pelaksanaan pembaharuan agraria yang diharapkan mampu menghilangkan sengketa-sengketa tanah dan sumber daya agraria lainnya sekaligus mampu mewujudkan keadilan dan kemakmuran rakyat.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, baik ditinjau dari aspek suku bangsa, bahasa dan agama berbagai ujian yang berusaha memecah belah bangsa dan negara di masa lalu telah berhasil dilalui dengan baik oleh bangsa kita, walaupun demikian kita semua menyadari masih adanya faktor-faktor disintegrasi baik berasal dari dalam maupun dari luar yang potensial dapat menggoyahkan persatuan dan kesatuan nasional kita, berkaitan dengan itu PAH II BP MPR memandang pentingnya adanya etika kehidupan berbangsa yang bertujuan untuk memberikan landasan etik dan moral bagi komponen bangsa dalam menunaikan tugas kehidupannya.

Bangsa Indonesia yang kini tengah dalam masa pembangunan sepatutnya mempunyai visi yang memberi arah ke mana pembangunan ini dijalankan. Hal itu penting untuk memastikan arah pembangunan agar konsisten dengan cita-cita kemerdekaan, sehingga cita-cita luhur bangsa dapat lebih mungkin diwujudkan. Oleh sebab itu Panitia *Ad Hoc* II Badan Pekerja MPR saat ini juga tengah merumuskan sebuah visi Indonesia masa depan yang diharapkan mampu memberi arah pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara selama 25 tahun ke depan 2001-2025. Visi Indonesia masa depan yang disebut visi Indonesia 2025 *insya* Allah memberi inspirasi, motivasi dan kreativitas serta arah kebijakan bagi penyelenggaraan negara dan masyarakat dalam menjalankan pembangunan nasional.

Saudara-Saudara wakil Ketua dan Anggota Badan Pekerja MPR yang kami hormati,

Rancangan putusan MPR yang saat ini tengah dipersiapkan oleh Badan Pekerja MPR beserta alat kelengkapannya tersebut sesuai dengan mekanisme yang ada selanjutnya akan dibahas dan diputuskan *insya* Allah dalam Sidang Tahunan MPR 2001.

Untuk memperoleh penjelasan lengkap mengenai perkembangan pelaksanaan tugas Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR dalam mempersiapkan Rancangan Putusan Sidang Tahunan 2001 marilah bersama-sama kita dengarkan laporan Panitia *Ad Hoc* I, II dan Khusus, dan pada kesempatan pertama kami persilakan Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya, silakan.

## 2. Pembicara : Jakob Tobing (Pimpinan PAH I)

Pimpinan dan hadirin yang kami hormati, para anggota Badan Pekerja dan Saudara wartawan, perkenankan kami pada siang hari ini menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Panitia *Ad Hoc* I pada Rapat Ke-4 Badan Pekerja MPR Selasa, 2 Oktober 2001.

Yang terhormat Saudara-Saudara Pimpinan Badan Pekerja MPR,

Yang terhormat Saudara-Saudara anggota Badan Pekerja MPR,

Hadirin yang berbahagia,

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terlebih dahulu, marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Ke-4 Badan Pekerja MPR dalam keadaan sehat wal'afiat, serta dapat bermusyawarah untuk meneruskan kemufakatan bersama.

Sesuai dengan jadwal acara rapat hari ini, perkenankan saya atas nama Pimpinan dan Anggota Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR. Dan melalui Pimpinan kami mohon waktu karena kami akan membacakan materi yang akan dilaporkan.

### A. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN TUGAS PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR

1. Jadwal acara rapat-rapat dan kegiatan Panitia *Ad Hoc* I sampai dengan akhir Oktober 2001 disepakati sebagai berikut :
  - a. Tanggal 5 s.d. 28 September 2001: Pembahasan dan perumusan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945
  - b. Tanggal 3 s.d. 9 Oktober 2001: Sosialisasi/pentahsehan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945
  - c. Tanggal 10 s.d. 12 Oktober 2001: Lanjutan pembahasan dan perumusan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945
  - d. Tanggal 13 s.d. 19 Oktober 2001: Sinkronisasi dan finalisasi Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945
  - e. Rapat Panitia *Ad Hoc* I dilaksanakan setiap hari Senin s.d. Kamis dimulai pada pukul 10.00 WIB – selesai. Sedangkan pada hari Jum'at digunakan untuk rapat intern fraksi, namun demikian apabila diperlukan maka pada hari tersebut dapat diselenggarakan rapat Panitia *Ad Hoc* pada kenyataannya hari Jum'at, Sabtu, dan Minggu juga sering dipergunakan oleh Panitia *Ad Hoc* I.
2. Panitia *Ad Hoc* I menyepakati pembahasan materi Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Pembahasan dilakukan pasal demi pasal dimulai dari Bab I s.d. Bab XVI melalui curah pendapat anggota dalam Rapat Pleno Panitia *Ad Hoc* I, curah pendapat ini bisa juga disebut sebagai diskusi pleno.
  - b. Pendapat/pandangan yang berkembang dalam Rapat Pleno Panitia *Ad Hoc* I kemudian dirumuskan dalam rapat Tim Kecil. Keanggotaan Tim Kecil terdiri dari wakil-wakil fraksi dan Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I.
  - c. Hasil kesepakatan Tim Kecil kemudian dilaporkan pada Rapat Pleno Panitia *Ad Hoc* I.

- d. Selanjutnya dilakukan sosialisasi/pentahsehan, sinkronisasi dan finalisasi rumusan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Pada rapat Panitia *Ad Hoc* I tanggal 4 September 2001, Fraksi PDI Perjuangan mengajukan usul “Pembentukan Komisi Konstitusi” oleh Badan Pekerja MPR. Setelah menerima masukan dan pendapat dari anggota Panitia *Ad Hoc* I, maka rapat Panitia *Ad Hoc* I kemudian menyepakati hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa usul pembentukan Komisi konstitusi adalah dalam rangka akselerasi dan keutuhan perubahan Undang-Undang Dasar 1945.
  - b. Bahwa usul pembentukan Komisi konstitusi tersebut hendaknya disampaikan dalam rapat Badan Pekerja MPR untuk dijadikan sebagai bahan pembahasan pada Sidang Tahunan MPR 2001 apabila disepakati demikian.
  - c. Sambil menunggu putusan pembentukan Komisi konstitusi oleh Badan Pekerja MPR, Panitia *Ad Hoc* I tetap melaksanakan tugas menyiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.
4. Sampai saat ini Panitia *Ad Hoc* I telah berhasil menyelesaikan pembahasan dan perumusan terhadap Bab I s.d. Bab IX yang terdiri dari 12 Bab Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, karena ada penambahan Bab VIIA tentang Dewan Perwakilan Daerah; Bab VIIB tentang Pemilihan Umum; dan Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang selengkapnya sebagai berikut:

#### BAB I

##### Alternatif 1 :

#### BENTUK DAN KEDAULATAN

##### Alternatif 2 :

#### BENTUK, DASAR, DAN KEDAULATAN

##### Pasal 1

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. (Tetap)  
 Sesuai dengan naskah aslinya walaupun dari segi bahasa dan pengertian-pengertian disiplin ilmu bisa saja ada satu rumusan yang dianggap lebih baik tapi Panitia *Ad Hoc* I beranggapan bahwa apa yang sudah dibuat oleh para *founding fathers* itu tidak salah, benar sekali dan harus kita hormati.
- (2) Alternatif 1 :  
 Dasar negara adalah Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan satu kesatuan yang utuh sebagaimana termaktub dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.  
 Alternatif 2:  
 Tidak perlu dicantumkan dalam pasal
- (3) Alternatif 1 :  
 Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan

Rakyat.

Alternatif 2 :

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

(4) Alternatif 1 :

Negara Indonesia adalah negara hukum.

Alternatif 2 :

Indonesia adalah negara hukum yang demokratis.

## BAB II

### MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

#### Pasal 2

(1) Alternatif 1 :

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum, ditambah dengan Utusan Golongan yang diatur menurut ketentuan undang-undang.

Alternatif 2 :

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara. (Tetap)

(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak. (Tetap)

#### Pasal 3

Tugas, wewenang, dan hak MPR ialah :

(1) Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

(2) Alternatif 1 :

Menetapkan haluan negara dalam garis-garis besar.

Alternatif 2 :

Tidak perlu menetapkan haluan negara dalam garis-garis besar.

(3) Alternatif 1 :

Memilih dan menetapkan dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih secara langsung oleh rakyat.

Alternatif 2 :

Menetapkan dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden dari dua partai politik pemenang pemilihan umum untuk dipilih secara langsung oleh rakyat.

Alternatif 3 :

Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum.

Alternatif 4 :

Tidak perlu alternatif 1, 2 dan 3.

- (4) Menetapkan dan melantik Presiden dan Wakil Presiden.
- (5) Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dari jabatannya karena pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, atau perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

### BAB III KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

#### Pasal 4

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar. (Tetap)
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. (Tetap)

#### Pasal 5

- (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. (Perubahan Pertama)
- (2) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. (Tetap)

#### Pasal 6

##### Alternatif 1 :

- (1) Presiden dan Wakil Presiden adalah warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

##### Alternatif 2 :

Presiden dan Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, berusia sekurang-kurangnya 40 tahun, tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah dihukum pidana penjara dan mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

##### Alternatif 1 :

#### Pasal 6A

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat.
- (2) Paket-paket calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- (3) Paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari

lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di masing-masing provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, disahkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

(4) Alternatif 1 :

Dalam hal ini tidak ada paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3), maka dua paket calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum, dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan paket yang memperoleh suara terbanyak disahkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Alternatif 2 :

Dalam hal ini tidak ada paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3), maka dua paket calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum, dipilih oleh rakyat secara langsung dan paket yang memperoleh suara terbanyak disahkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Alternatif II :

Pasal 6A

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat.
- (2) Paket calon Presiden dan calon Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan menetapkan dua paket yang mendapat suara terbanyak.
- (3) Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan terpilih apabila mendapatkan suara elektoral terbanyak.
- (4) Syarat-syarat dan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur dengan undang-undang.

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. (Perubahan Pertama)

Pasal 8

- (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

(3) Alternatif 1 :

Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, Pelaksana tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya satu bulan setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presiden-nya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya.

Alternatif 2 :

Dalam hal terjadi kekosongan Presiden dan Wakil Presiden pada waktu yang bersamaan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah masing-masing bertindak sebagai pelaksana tugas sementara Presiden dan pelaksana tugas sementara Wakil Presiden. Selambat-lambatnya satu bulan setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presiden-nya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya.

Pasal 9

(1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :

**Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :**

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

**Janji Presiden (Wakil Presiden) :**

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.” (Perubahan Pertama)

(2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung. (Perubahan Pertama)

#### Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara. (Tetap)

#### Pasal 11

- (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. (Tetap)
- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

#### Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. (Tetap)

#### Pasal 13

- (1) Presiden mengangkat duta dan konsul. (Tetap)
- (2) Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. (Perubahan Pertama)
- (3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. (Perubahan Pertama)

Catatan : Ayat (3) akan ditinjau pada saat sinkronisasi

#### Pasal 14

- (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. (Perubahan Pertama)
- (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. (Perubahan Pertama)

#### Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. (Perubahan Pertama)

Alternatif 1 :

#### Pasal 15A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara kepresidenan diatur dengan undang-undang.

Alternatif 2 :

Tidak perlu pasal ini.

Alternatif 1 :

**BAB TENTANG DPA DIHAPUS  
DIMASUKKAN DALAM BAB III  
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA**

Pasal ....

Presiden dapat membentuk Badan Penasihat yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden sesuai dengan kebutuhan menurut ketentuan yang diatur oleh undang-undang.

Alternatif 2 :

DPA tetap dipertahankan, dengan rumusan sebagai berikut :

**BAB IV  
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG**

Pasal 16

- (1) Dewan Pertimbangan Agung berkewajiban memberikan jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara.
- (2) Dewan Pertimbangan Agung terdiri dari para anggota yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat [dan Dewan Perwakilan Daerah] atas dasar integritas pribadi, wawasan kebangsaan, ketokohan dalam masyarakat, serta sejarah pengabdianya kepada negara dan bangsa, untuk dipilih dan ditetapkan oleh Presiden.
- (3) Susunan dan kedudukan Dewan Pertimbangan Agung diatur dengan undang-undang.

**BAB V  
KEMENTERIAN NEGARA**

Pasal 17

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. (Tetap)
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (Perubahan Pertama)
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. (Perubahan Pertama)

Alternatif 1 :

Pembentukan, perubahan dan pembubaran kementerian negara dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Alternatif 2 :

Tidak perlu Ayat (4) ini.

**BAB VI**  
**PEMERINTAH DAERAH**

**Pasal 18**

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. (Perubahan Kedua)
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (Perubahan Kedua)
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. (Perubahan Kedua)
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. (Perubahan Kedua)
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat. (Perubahan Kedua)
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. (Perubahan Kedua)
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. (Perubahan Kedua)

**Pasal 18A**

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. (Perubahan Kedua)
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. (Perubahan Kedua)

**Pasal 18B**

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. (Perubahan Kedua)
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. (Perubahan Kedua)

**BAB VII**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

**Pasal 19**

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. (Perubahan Kedua)
- (2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. (Perubahan Kedua)
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. (Perubahan Kedua).

**Pasal 20**

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. (Perubahan Pertama)
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. (Perubahan Pertama)
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. (Perubahan Pertama)
- (4) Presiden mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. (Perubahan Pertama)
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. (Perubahan Kedua)

**Pasal 20A**

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. (Perubahan Kedua)
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. (Perubahan Kedua)
- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. (Perubahan Kedua)
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang. (Perubahan Kedua)

**Pasal 21**

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. (Perubahan Pertama)

**Pasal 22**

- (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang. (Tetap)

- (2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. (Tetap)
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut. (Tetap)

#### Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. (Perubahan Kedua).

#### Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. (Perubahan Kedua).

Catatan: Esensi rumusan berikut disepakati untuk dimasukkan dalam Bab tentang DPR pada tahapan sinkronisasi.

Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat karena pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, atau perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Usulan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 anggota yang hadir dalam persidangan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota.

### BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH Pasal 22C

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
- (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

#### Pasal 22D

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

- (1) Alternatif 1:  
Dewan Perwakilan Daerah memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan dan belanja negara

dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak; pendidikan; agama; otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Alternatif 2:

Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

(2) Alternatif 1:

Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Alternatif 2:

Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama.

(3) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

Alternatif 1:

(4) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat karena pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, atau perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Alternatif 2:

Tidak perlu Ayat (5) ini.

Alternatif 1:

(5) Usulan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 anggota yang hadir dalam persidangan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota.

Alternatif 2:  
Tidak perlu Ayat (6) ini.

Namun dalam perkembangan selanjutnya ada catatan seperti kami kemukakan tadi

**BAB VIIB**  
**PEMILIHAN UMUM**  
**Pasal 22E**

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan lima tahun sekali secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diikuti oleh partai politik.
- (4) Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah diikuti oleh calon dari partai politik dan calon perseorangan.
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

**BAB VIII**  
**HAL KEUANGAN**  
**Pasal 23**

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat guna mendapatkan persetujuan bersama menjadi undang-undang.
- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden maka Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

**Pasal 23A**

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

**Pasal 23B**

Alternatif 1:  
Mata uang Republik Indonesia ialah Rupiah.

Alternatif 2:

Mata uang Republik Indonesia ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.

Pasal 23D

- (1) Negara Republik Indonesia memiliki satu bank sentral [yang *independent*], [yaitu Bank Indonesia] yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan mata uang.
- (2) Susunan, kedudukan dan kewenangan lainnya diatur dengan undang-undang.

BAB VIIIA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
- (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, [Dewan Perwakilan Daerah], dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 23F

- (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat [dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah] dan diresmikan oleh Presiden.
- (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 23G

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibukota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.

BAB IX

KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Pasal 24

- (1) Alternatif 1:  
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan [negara] yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Alternatif 2:

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan [negara] yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan.

Alternatif 3:

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan [negara] yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan.

- (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

#### Pasal 24A

- (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili permohonan [perkara] kasasi, [menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang] dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
- (2) mahkamah konstitusi berwenang mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk menguji undang-undang [dan peraturan perundang-undangan di bawahnya] terhadap Undang Undang Dasar, memutuskan perselisihan kewenangan/ kompetensi antar lembaga [negara], memutuskan pembubaran partai politik [atas tuntutan yang sah], dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (3) mahkamah konstitusi wajib memberikan pendapat hukum atas permintaan DPR [dan/atau DPD] mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar.

Hukum atas permintaan DPR dan atau DPD, mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar.

Catatan, tata cara pelaksanaannya diatur dengan undang-undang. Pembahasan yang terakhir adalah memang terhenti di sini, nanti akan diteruskan.

Laporan kami lanjutkan, yang kelima, Panitia *Ad Hoc* I menyepakati bahwa hasil perubahan pertama dan kedua Undang-Undang Dasar 1945 tetap dipertahankan. Tetapi apabila dalam perkembangan pembahasan terdapat hal-hal yang mengharuskan untuk dilakukan perubahan maka akan ditinjau pada tahap sinkronisasi.

Keenam, poin enam. Panitia *Ad Hoc* I akan melaksanakan sinkronisasi dan finalisasi atas materi-materi yang telah dapat diselesaikan pada tanggal 13 dan 14 Oktober 2001 dan tanggal 18 dan 19 Oktober 2001.

Tujuh. Perlu kami laporkan bahwa Panitia *Ad Hoc* I telah menyelenggarakan diskusi panel dengan tema sistem pemilihan Presiden langsung dalam konteks perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 28 September 2001 bertempat di Cikarang Bekasi. Selanjutnya Panitia *Ad Hoc* I akan menyelenggarakan diskusi panel dengan tema Sistem Pemilihan Umum dan kewenangan Mahkamah Agung dan mahkamah konstitusi, dua tema yang direncanakan pada tanggal 16 dan 17 Oktober 2001.

Delapan. Materi-materi yang telah disepakati oleh Panitia *Ad Hoc* I akan disosialisasikan dan sekaligus di-*tasheh*-kan yang pelaksanaannya direncanakan antara tanggal 3 sampai dengan 9 Oktober 2001.

#### B. PENUTUP

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan pada Rapat ke-4 Badan Pekerja MPR ini. Atas perhatian Saudara-Saudara Pimpinan dan segenap anggota Badan Pekerja MPR, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 2 Oktober 2001

Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja, ketua, ttd, Jakob Tobing, wakil ketua, ttd, Slamet Effendy Yusuf, wakil ketua, ttd, Harun Kamil, sekretaris, ttd, Ali Masykur Musa.

Demikian, terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### 3. Ketua Rapat : Amien Rais

Terima kasih kepada PAH Khusus, dan kita bersama-sama telah mendengarkan laporan perkembangan pelaksanaan tugas masing-masing, Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR. Dan selanjutnya kita mengetahui bahwa *insya* Allah besok tanggal 23 Oktober kita akan mengadakan rapat-rapat Badan Pekerja MPR yang telah disepakati dan karena itu tinggal berapa hari lagi, tinggal 23 hari lagi, kira-kira tiga minggu lagi. Dengan acaranya adalah pertama, laporan Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR, setelah kemudian nanti mendapat penyempurnaan kemudian pengesahan Rancangan Putusan MPR hasil Badan Pekerja MPR dan akhirnya penutupan rapat Badan Pekerja MPR masa sidang tahun 2001.

#### 4. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang terhormat, anggota MPR yang arif bijaksana.

Perkenankanlah kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan hasil rapat-rapat BP yang lalu. Tadi kami mendengar laporan dari Ketua PAH I yang menyampaikan pada saat rapat PAH I Fraksi PDI Perjuangan pun telah menyampaikan usul mengenai perlunya pembentukan komisi konstitusi. Dan ini pun diperkuat juga dengan keterangan daripada Ketua MPR sendiri yang kami baca di media massa bahwa seyogianya PDI Perjuangan mengusulkan dalam rapat Badan Pekerja.

Bapak-Ibu sekalian, kami ingin mengajak Bapak-Ibu sekalian untuk memahami masalah Konstitusi sebagai masalah yang penting dan serius. Memang dibutuhkan keahlian, dibutuhkan pengalaman, tapi kami pikir kita sama-sama setuju bahwa masalah Konstitusi harusnya merupakan masalah segenap rakyat Indonesia. Dan sebanyak mungkin pikiran-pikiran akan semakin baik bagi penataan suatu Konstitusi bagi negara yang begini majemuk.

Dalam kerangka ini kami mohon kesediaan Bapak-Ibu sekalian, seyogianya melalui forum ini juga bisa dibuatkan satu ketetapan mengenai pembentukan komisi konstitusi yang sebetulnya sifatnya hanyalah membantu Badan Pekerja MPR karena bagaimanapun tetap kewenangan mengubah Konstitusi dan menetapkan adalah di tangan MPR. Dan Bapak-Ibu sekalian merupakan wakil-wakil rakyat terhormat yang dipilih melalui prosedur yang adil dan demokratis. Jadi sangat layak dan tepat.

Tapi, saya pikir kita semua setuju bahwa hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan membuat kita juga akan sangat arif untuk bisa juga menampung, mendengarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Sehingga, lembaga ini menjadi lembaga yang betul, lembaga dihormati, lembaga yang betul merupakan pelaksana kedaulatan rakyat.

Nah, ini kami pikir ke depan merupakan satu penataan demokrasi yang lebih baik bagi kita semua. Sehingga mungkin dalam kerangka seperti ini, kami sengaja tidak mengusulkan rantap-rantap seperti disampaikan oleh Teman-Teman PPP yang mengambil di tikungan tadi beliau ini. Tapi pada prinsipnya kami mendukung diperlukannya suatu komisi, rantap yang pembahasannya nanti bisa dikerjakan bersama-sama, dan kebetulan kami dengan PPP memang sekarang bersahabat baik, sedang menjalin kemesraan.

Atas perhatian Bapak-Ibu sekalian kami ucapkan terima kasih.

##### **5. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Kaitannya dengan rantap yang disampaikan PAH II, klarifikasinya pertama kita ini kan kepingin meminimalisir tap-tap MPR. Seperti menjadi wacana sudah cukup lama. Oleh karena pengertian garis besar haluan negara itu diterjemahkan dengan tap. Itu memang harus besar, harus memang garis besar. Kalau kemudian terlalu banyak, itu barangkali menjadi garis-garis kecil. Apakah rantap yang ada itu tidak bisa disederhanakan? Karena saya dengar-dengar substansinya itu tumpang tindih. Tentang etika, tentang visi, itu isinya juga bicara kejujuran, bicara tentang integritas, bicara tentang hal-hal yang punya nuasa moralitas. Apakah itu tidak bisa disederhanakan? Satu.

Kedua, hal-hal yang substansinya juga dibicarakan di amendemen Undang-Undang Dasar 1945 itu apa tidak perlu disinkronkan? Jadi, misalnya tentang Tata Tertib, di sana itu ada hal-hal yang sudah diangkat di dalam amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Klarifikasi yang ketiga, bagaimana pembicaraan di PAH II yang berkaitan dengan tap-tap yang kontroversial. Kita melihat ada beberapa tap yang kontroversial, yang *alhamdulillah* kemudian secara tidak langsung sudah diselesaikan di dalam rumusan-rumusan di dalam amendemen tentang *impeachment*, tentang Presiden, tentang banyak hal itu. Ini kalau tidak disinkronkan, saya khawatir nanti *muspro*, kata orang Solo, kata orang Ngampel itu mubazir. Jadi, saya kira itu harus dipertimbangkan supaya produk-produk itu tidak bertabrakan.

Terakhir, sejak kira-kira setengah bulan yang lalu, kami sudah menyampaikan pandangan di dalam rapat PAH I bahwa memang terasa sekali proses pembahasan amendemen itu setengah hati. Dan kemudian memang di dalamnya memang ada nuansa hitung-hitungan sempit dalam melakukan kajian-kajian itu sehingga dari apa yang ada, kami memang berkesimpulan diperlukan sebuah metode untuk memperluas partisipan, bahkan bukan cuma partisipan, pihak-pihak yang diberi kesempatan untuk ikut di dalam penyusunan atau dalam amendemen atau kalau perlu penyusunan sebuah Konstitusi baru.

Oleh karena itu, dalam kaitan dengan ini, gagasan semacam komisi konstitusi itu sebetulnya sudah pernah kita baca pada Keppres Presiden pada tahun 2001, Keppres Nomor 47 Tahun 2001. Kemudian kemarin yang terakhir juga apa yang disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2001, sekalipun terasa ada langkah mundur dari pidato itu karena hasilnya baru akan dibahas dalam Sidang Umum Majelis

Permusyawaratan Rakyat. Artinya Sidang Umum tahun 2004. Padahal kita sepakat bahwa itu kita selesaikan pada tahun 2002. Dan kami berpendapat bahwa di dalam proposal ini, nanti kami sampaikan secara tertulis. Kami berpendapat bahwa keanggotaan dari komisi konstitusi itu hendaknya tidak mengenyampingkan partisipasi dari Badan Pekerja. Sekalipun kami berpendapat bahwa partisipasi dari Badan Pekerja itu tidak *majority* dalam komisi konstitusi. Dengan demikian akan bisa mendampingi atau menyertai dan membawa apa yang selama ini sudah dihasilkan, sudah dibahas dan sudah diproses di dalam proses amendemen itu.

Dengan demikian maka Fraksi Kebangkitan Bangsa memang ingin menyampaikan dalam forum ini proposal tentang komisi konstitusi yang menyangkut latar belakang pemikirannya, keanggotaannya, masa kerjanya, anggarannya, dan mekanisme kerjanya. Tentang anggaran kami berpendapat anggota komisi konstitusi itu tidak perlu digaji tapi kegiatannya perlu difasilitasi.

Saya kira demikian, kurang lebihnya minta maaf.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **6. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Bapak Pimpinan yang kami hormati, setelah mengikuti apa yang disampaikan dalam laporan Panitia *Ad Hoc* I oleh Bapak Jakob Tobing. Saya sekedar ingin memberikan satu catatan yang saya rasa teknis. Barangkali itu tidak perlu dan tidak tepat itu dibahas di sini tetapi Panitia secara teknis dimasukkan karena satu poin terutama di Bab IX yang pada pemahaman saya yang saya juga mengikuti diskusinya tidak tertuang dan tidak tercermin dengan tepat khususnya dalam kaitan mahkamah konstitusi. Karena itu saya minta saja catatan bahwa ini yang disampaikan di sini adalah tidak terefleksikan persis ada satu poin yang dari diskusi itu masih ada kerancuan antara mahkamah konstitusi dengan Mahkamah Agung di mana kami juga mengingatkan perlunya masih di dalam kurung tapi tidak ada. Tapi saya kira ini mungkin salah. Karena diskusi kadang-kadang merumuskan sesuatu tanpa mempunyai prasangka apa-apa begitu. Bahwa mungkin ada miskomunikasi atau kenapa sekedar dicatat mungkin nanti akan kita kaji lebih lanjut.

Dalam Pasal 24 yaitu Bab IX, kalau saya menguraikan di sini saya bisa menguraikan panjang lebar. Tapi barangkali tidak tepat. Paling tidak saya berikan satu catatan saja mengenai hal itu. Kecuali kalau memang diminta untuk saya uraikan. Tapi saya rasa sekedar satu catatan saja bahwa ini nanti perlu untuk dibahas lagi Bab IX itu. Makanya itu di Bandung kan diskusi formal Pak. Begitu saja, Pak.

Terima kasih.

#### **7. Pembicara : Slamet Effendi Yusuf (F-PG)**

Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara sekalian Anggota Badan Pekerja yang saya hormati,

Dari laporan-laporan yang tadi ada khususnya laporan Panitia *Ad Hoc* I maka segera di dalam rangka merumuskan perubahan yang kita kehendaki. Terlalu banyak hal yang belum kita *separate* itu kita telah membuat rumusan dalam bentuk alternatif. Ada yang, hanya dua alternatif tetapi ada bahkan sampai empat alternatif. Itu artinya bahwa Teman-Teman atau fraksi-fraksi yang menjadi anggota di PAH I itu masih berada di dalam posisi masing-masing.

Di dalam banyak hal katakan misalnya dalam pemilihan Presiden secara langsung. Ketika misalnya terjadi mayoritas di dalam putaran awal maka ada yang mengusulkan supaya itu dikembalikan ke MPR. Ada yang mengusulkan untuk

dikembalikan saja kepada rakyat. Begitu juga di dalam fungsi Dewan Perwakilan Daerah itu juga ada perbedaan dan banyak hal lagi perbedaan-perbedaan.

Kami menangkap bahwa sesudah reformasi digelindingkan maka ketika Konstitusi disentuh melalui apa yang kemudian di-*separate* di dalam Sidang Umum Tahun 1999 adalah sebuah perubahan melalui pelaksanaan Pasal 37 Undang-Undang Dasar. Kemudian fraksi-fraksi bersepakat agar supaya perubahan itu dilakukan dengan model amendemen. Tapi prinsipnya bahwa semua fraksi itu menghendaki ada perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terkandung cita-cita agar supaya Konstitusi ini betul-betul menjadi Konstitusi yang bisa mengantar bangsa kita ini menjadi bangsa yang demokratis, yang melindungi hak asasi manusia yang mengenal *checks and balances* antara lembaga negara, antara Pusat dan Daerah, antara *state* dan masyarakat dan seterusnya.

Jadi prinsip yang ada di sini adalah bagaimana perubahan itu terjadi dan MPR sudah mengamanatkan kepada Badan Pekerja agar perubahan itu selambat-lambatnya bisa diselesaikan tahun 2002. Karena itu, kami ingin mengusulkan dua hal atau setidaknya-tidaknya mempertanyakan di forum ini adalah bagaimana mekanisme penyelesaian terhadap hal-hal yang berbeda? Di Badan Pekerja menurut Tata Tertib boleh ada *voting*, boleh ada pemungutan suara, bahkan di Sidang Umum pun boleh. Tetapi terhadap Perubahan Undang-Undang Dasar itu persetujuan perubahan itu menghendaki suatu persyaratan tertentu yaitu 2/3 harus hadir menyetujui perubahan itu. Karena itu sepanjang fraksi-fraksi masih dalam posisi semacam ini maka tidak pernah akan ada penyelesaian.

Karena itu kami ingin mempertanyakan apakah kita tidak perlu membicarakan proses penyelesaian terhadap perbedaan-perbedaan ini? Kalau harus dibicarakan, saya kira kami ingin mengusulkan agar supaya di *voting* itu adalah rumusannya bukan tentang perubahannya. Jadi kita setuju bahwa pasal ini akan diubah tapi rumusan mana yang dipakai itu, itu yang di *voting*. Tapi seluruhnya setuju itu akan ada perubahan itu bisa selesai. Jadi itu.

Oleh karena itu, ada hal kedua yang ingin kami sampaikan. Kalau persoalannya adalah posisi masing-masing fraksi terhadap pendirian-pendirian politik, terhadap materi-materi yang substansinya ada di dalam perubahan Undang-Undang Dasar dan perubahan apa yang dikehendaki yang tidak pernah diselesaikan maka kami berpendapat andaikata kita harus memilih suatu mekanisme yang lain maka mari kita rembugkan itu. Jadi Fraksi Partai Golkar tidak keberatan untuk mempertimbangkan ada mekanisme-mekanisme lain selain melalui yang selama ini kita kerjakan. Tetapi harus ada ganti bahwa apapun mekanismenya apapun namanya maka perubahan itu harus jadi dan selesai. Tapi kalau itu hanya diserahkan kemudian dikembalikan lagi kepada kita, kepada Badan Pekerja dan kemudian kami kembalikan ke posisi masing-masing ini yang kami maksud dengan menciptakan lingkaran setan dari proses perubahannya. Tidak terjadi perubahan itu.

Karena itu Fraksi Golkar tidak ingin berpanjang-panjang mengenai perlukah misalnya ada Panitia Negara apa komisi konstitusi apa Komisi Undang-Undang Dasar atau Panitia Perubahan Undang-Undang Dasar atau apapun namanya atau tetap di Badan Pekerja. Tapi yang kami pentagram dan kami minta adalah komitmen kita bersama itu harus selesai tahun 2002 agar supaya proses reformasi yang dicita-citakan oleh rakyat ini betul-betul ditangkap oleh MPR ini.

Jadi jangan kita mengubah perdebatan dari masalah yang substantif tentang materi-materi kemudian berubah kepada mekanisme dan mekanisme diberikan hak

hanya separuh hati, setengah hati, dari kebalikan kepada kita yang juga akhirnya tidak pernah ada penyelesaian apa-apa. Jadi oleh karena itu, Saudara Ketua saya mengusulkan kita semua ini di sini merenungkan kembali tentang proses ini. Kami dari F-PG tidak berkeberatan dipikirkan sebuah mekanisme apapun namanya asal tetap atas dasar Konstitusi untuk menyelesaikan perubahan dan menuntaskan, bukan untuk menciptakan suatu proses yang menjadi lingkaran setan, di mana perubahan ketika masuk lingkaran setan maka tidak akan jadi perubahan.

Terima kasih, Ketua.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **8. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Yang kami hormati, Pimpinan Badan Pekerja dan Teman-Teman Anggota Badan Pekerja,

Saya hanya ingin menyampaikan suatu hal. Jadi kalau tadi disampaikan laporan secara lengkap oleh Pimpinan PAH I termasuk juga rencana kerja ke depan jadi tadi ada pentashehan, sosialisasi, ada sinkronisasi, ada finalisasi. Jadi sebenarnya pada waktu pembahasan Perubahan Undang-Undang Dasar tahun 2001 sebagaimana kita ketahui, semuanya telah mengikutsertakan bersama-sama dengan Tim Ahli yang di PAH I yang dulu 30 orang tapi sekarang tinggal 27 dan Tim Ahli itu sebenarnya diadakan keputusannya memang akan berhenti bekerja sampai Sidang Tahunan.

Tapi kita tahu bahwa ternyata Sidang Tahunan diundur karena ada Sidang Istimewa. Sehingga pada waktu persiapan Sidang Istimewa praktis Tim Ahli tidak bekerja lagi. Lalu pada waktu akan pembahasan kembali setelah selesai Sidang Istimewa di PAH I sudah kami usulkan, juga Teman-Teman usulkan agar pembahasannya itu bersama-sama dengan Tim Ahli lagi. Karena memang jadwal yang dirancang pun juga demikian. Tapi waktu itu belum ada kesepakatan karena untuk Tim Ahli itu mesti diputuskan dalam pleno BP. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini saya usulkan forum yang terhormat sesuai dengan jadwal juga yang disusun oleh PAH I. Rencana Kerja sampai Oktober itu juga ada Tim Ahli begitu.

Oleh karena itu dalam kesempatan inilah kami usulkan supaya setelah rapat pleno ini Tim Ahli diaktifkan kembali sampai Sidang Tahunan yang akan datang, yaitu sampai 1 November baik itu pembahasan maupun pada waktu sinkronisasi dan finalisasi. Karena bagaimanapun juga kita dalam membahas juga perubahan sangat banyak masukan Tim Ahli dan hasil yang sekarang masih ada alternatif tertentu. Tetapi banyak sekali yang kita ambil dari hasil-hasil karya Tim Ahli. Oleh karena itu sesuai dengan rencana semula, mohon, bahwa forumlah memutuskan supaya Tim Ahli diikutkan kembali sampai Sidang Tahunan.

Itu saja yang saya sampaikan, kepada Pimpinan.

Terima kasih.

#### **9. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Sesuai dengan TOR-nya, Tim Ahli itu berkedudukan sebagai pembantu, tidak mempunyai kedudukan konstitusional dalam proses ini. Itu yang pertama.

Yang kedua, Tim Ahli sudah membuat masukannya dan semestinya itu bukan sesuatu yang dipersandingkan dengan hasil MPR tapi itu masukan mau dipakai atau tidak, dengan segala hormat ada yang memang kami pakai ada yang tidak kami pakai.

Yang ketiga, masa kerjanya sudah selesai tanggal 31 Agustus, SK-nya itu. Dan untuk itu di PAH I memang tidak ada kesepakatan mengenai soal ini. Oleh karena itu tidak diikutkan.

Yang keempat, memang ada keberatan-keberatan yang lebih substantial sifatnya. Betul kami menerima Pak, bahwa Tim Ahli boleh memberikan pikiran-pikiran tetapi kami sebetulnya menghendaki ini bukan sebagai Ketua PAH I, sekarang sebagai anggota. Segala pendapat yang hidup di dalam Tim Ahli itu mestinya diajukan apa adanya lengkap dengan argumentasi-argumentasinya. Jangan dipaksakan, Tim Ahli mempunyai satu pendapat tertentu tidak semuanya mereka berpendapat demikian. Dan itu sebenarnya agak mengganggu pada proses daripada pembahasan dan TOR daripada Tim Ahli itu sendiri. Jadi kami tidak sependapat dengan pendapat itu.

Terima kasih.

#### **10. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Saya ingin menyambung pembicaraan Pak Slamet Effendy Yusuf, kami mempunyai semangat tidak melakukan perubahan asal berubah. Pak Slamet mempunyai semangat kalau semangatnya berubah kita harus berubah walaupun pakai *voting*. Sedangkan kami menganggap amendemen Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk memperjelas segala ketentuan untuk melengkapi menyempurnakan agar segala cita-cita negara yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dijalankan. Bukan hanya asal tambah demokrasi, tapi tambah mantapnya sistem demokrasi di Indonesia.

Jadi makin mantapnya itu merupakan suatu ukuran. Karena itu terkait dengan ini, kami mempunyai pandangan tentang Komisi Konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengatur Pasal 3 dan Pasal 37 tentang kewenangan MPR. Dan suasana yang kami ikuti sebagai Anggota PAH I tidak ada satupun yang nampaknya akan meniadakan pikiran-pikiran yang berkembang di luar. Sehingga mengadakan komisi konstitusi lazimnya adalah di negara yang tidak ada ketentuan dalam Undang Undang Dasarnya siapa yang berhak mengganti Undang-Undang Dasar.

Atau kedua, satu negara yang ingin mengganti Undang-Undang Dasar. Tapi suatu negara yang dalam undang-undang dasarnya seperti Amerika serikat menentukan bagaimana Undang-Undang Dasar diubah. Dan kita sudah ada ketentuannya Pasal 37, maka keberadaan komisi konstitusi dianggapnya berlebih-lebihan. Kita belajar melakukan kegiatan-kegiatan ekstra konstitusional kecuali kalau dalam pembahasan yang dianggapnya dalam pelaksanaan Pasal 37, maka prosesnya melalui komisi konstitusi. Sedangkan Badan Pekerja MPR sudah mendapatkan mandat untuk melaksanakan amanat Pasal 37.

Karena itu ada dua hal yang ingin kami sampaikan.

Pertama, kita tidak ingin kalau harus berubah, semuanya harus berubah. Kalau sesuatu yang sudah baik, sudah ada, mengapa harus kita ubah. Kalau ada alternatif yang ternyata tidak ketemu, saya percaya kalau hati kita yang berbicara akan ketemu. Tapi kalau kepentingan kita yang berbicara, sukar ketemu. Karena kita itu masing-masing mencoba menyuarakan hati seluruh rakyat. Saya kira tidak ada yang tidak mungkin ketemu. Jadi, musyawarah untuk mufakat itulah adanya MPR. Artinya kita mungkin waktunya lama, tapi untuk apa tergesa-gesa kalau untuk lama akhirnya tercapai.

Jadi, dua hal yang ingin saya sampaikan, pertama mohon supaya tidak asal berubah. Dan kedua, mohon dipertimbangkan, keberadaan ekstra lembaga di luar Konstitusi yang sudah menetapkan. Karena kita menganggap, kita mempunyai akar sejarah, kita mempunyai budaya, dan kita mempunyai cita-cita yang saya kira jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan saya percaya lembaga yang kita ada ini, yaitu

Badan Pekerja MPR yang saya kira metode kerjanya juga sudah mencoba untuk menangkap aspirasi seluruh rakyat Indonesia, tidak ada maknanya untuk menjadi suatu komisi konstitusi.

#### **11. Pimpinan Rapat : Amien Rais**

Saya ingin mundur sebentar, terima kasih Pak Hajriyanto. Mengenai komisi konstitusi itu mungkin diambil jalan tengah karena sudah ada tiga usulan tadi dari Fraksi PDIP, Fraksi PPP, harusnya PPP lebih dulu, PDIP, kemudian F-KB. Sementara ada pikiran lain bahwa itu berlebih-lebihan dan lain-lain. Tapi saya kira yang diajukan Pak Slamet tadi bahwa asal ada garansi, hak dan wewenang membuat amendemen itu tetap di tangan MPR. Andai kata komisi bisa terbentuk pun tetap tunduk pada MPR. Dan 2002 harus ada *guarantee* atau garansi harus selesai, rasa-rasanya itu *golden way*. Jalan tengah yang mungkin bisa kita *separate*.

Ini ketua PAH I silakan.

#### **12. Pembicara : Jakob Tobing (Pimpinan PAH I)**

Terima kasih.

Saya pikir garansi-garansi itu tidak kita perlukan lagi. Karena apa? Karena memang Undang-Undang Dasar mengatakan begitu. Yang berwenang itu ya, MPR. Kalau kita mau membuat apapun, komisi, panitia harus tunduk kepada itu. Itu yang pertama. Tapi hal ini harus selesai selambat-lambatnya 2002, itu imperatif Pak. Jadi tidak ada keperluan-keperluan baru mengenai soal ini, begitu. Mungkin Pak Slamet hanya ingin mengingatkan saja.

Terima kasih Pak.

#### **13. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Terima kasih Pak Amien. Ya, tentu landasan hukum Badan Pekerja untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar ini kan sudah cukup jelas. Tidak ada satu pun lembaga lain kecuali MPR. Oleh karena itu walaupun ada proposal tadi, saya kira mari kita pelajari dulu apa yang dimaksudkan dengan komisi konstitusi yang dimaksudkan oleh masing-masing fraksi. Sehingga pada hari ini kita tidak memutuskan terlebih dahulu. Jadi masing-masing fraksi mari kita pelajari dan mungkin pertemuan berikutnya akan kita putuskan.

Terima kasih.

#### **14. Pembicara : I Gde Sudibya (F-PDIP)**

Terima kasih Pimpinan.

Bapak-Ibu peserta Sidang Badan Pekerja.

Kalau dicoba disimak, apa yang telah diselesaikan di PAH I, kelihatannya sama. Kita ingat, bahwa yang namanya Konstitusi itu adalah Visi Indonesia Masa Depan. Kita dibebani beban kesejahteraan yang begitu besar dan berat. Dari *founding fathers*, yang telah merumuskan begitu baik terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan kewajiban kita yang harus kita laksanakan. Karena ini merupakan sebuah visi besar, terlebih-lebih dari catatan banyak ahli hukum tata negara bahwa sebuah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, sebuah perubahan Konstitusi, paling tidak dia mempunyai dimensi waktu 50 tahun ke depan, terlebih-lebih di era abad 21, yang fenomenanya sangat beragam. Apa tidak sebaiknya ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian penuh kesabaran, dan tidak semestinya kita berpatokan kepada waktu yang begitu singkat untuk kepentingan yang begitu besar, dengan resiko besar, dan harapan yang begitu besar.

Saya himbau kepada sidang ini, bagaimana usulan komisi konstitusi itu dibahas secara lebih rinci di PAH II yang kemudian dilaporkan dalam Sidang Badan Pekerja. Jadi kita punya cukup waktu untuk melakukan pembahasan untuk materi yang begitu penting, yang ditunggu-tunggu, dan mempunyai dimensi secara panjang yang sangat besar artinya untuk bangsa dan negara ini.

Terima kasih.

#### **15. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Pertama kita telah mendengar di samping laporan-laporan dari Panitia *Ad Hoc* I. Panitia *Ad Hoc* II dan Panitia *Ad Hoc* Khusus, juga ada beberapa Teman-Teman dari fraksi-fraksi yang mengajukan usulan baru yaitu ada yang menyampaikan tentang Rantap yang menyangkut komisi konstitusi, satu dua Teman. Ada juga yang menyangkut tentang Rantap tentang rehabilitasi dan rekonstruksi perekonomian, sudah tentu dalam mengkritisi hal ini. Kita memerlukan waktu sebagaimana tadi juga disinggung oleh Saudara Patrialis Akbar. Tapi memang Badan Pekerja harus memutuskan usul-usul ini mau diapakan? Apakah mau teruskan dibahas, dan kalau dibahas di mana? Di Panitia *Ad Hoc* I atau Panitia *Ad Hoc* II.

Untuk memutuskan ini, maksud saya usulkan di sini adalah Badan Pekerja juga harus mengetahui isi daripada usul-usul tersebut. Sebab yang tadi disampaikan baru namanya atau judulnya, belum tahu isinya. Ada satu-dua yang mengusulkan umpamanya tentang komisi konstitusi belum tentu isinya sama. Atau fraksi malah yang mengusulkan. Kita perlu tahu juga.

Oleh karena itu Saudara Ketua ada baiknya untuk mengkritisi, membahas soal ini dilakukan oleh Badan Pekerja. Apakah besok? Apakah lusa? Dan dengan demikian sekaligus fraksi-fraksi mendapat penjelasan lebih jauh barangkali sudah ada isinya untuk dibahas. Dan pada waktu itulah Badan Pekerja membahas dan memutuskan apakah menerima dan kemudian menerima ini ditugaskan di forum mana untuk dibahas. Itu pertama.

Kedua, saya juga ingin mengkritisi apa yang disampaikan tadi oleh salah seorang anggota yang terhormat, mengkritisi ada beberapa anggota tentang apa yang diucapkan Saudara Slamet Effendy, yang dimaksudkan di sini adalah komitmen yang sungguh-sungguh dari kita semua untuk melanjutkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dimandatkan dan dikerjakan sejak Sidang Umum Tahun 1999 yang lalu.

Garansi yang dimaksudkan adalah komitmen bahwa kita melaksanakan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 berdebat tentang substansi dan mencapai keputusan tentang substansi bukan sekedar berputar-putar di sekitar mekanisme perdebatan-perdebatan tentang substansi tersebut. Jadi bukan mengadakan perubahan asal perubahan, tetapi sesuai dengan amanat pada sidang-sidang MPR yang lalu adalah perubahan untuk kemajuan bangsa, perubahan untuk mendapatkan Konstitusi yang lebih baik, yang lebih menjamin terselenggaranya kehidupan bangsa dan negara yang lebih demokratis, dan seterusnya. Jadi itu yang ingin kami sampaikan, bukan pada perdebatan soal mekanisme perdebatan tentang substansi atau mencapai keputusan tentang substansi.

Jadi ini usul konkret kami Saudara Ketua, supaya usul-usul yang masuk itu diperjelas atau mungkin hanya tertulis saja dibagikan kepada kita semua. Dan Badan Pekerja merencanakan, menjadwalkan kapan ini dibahas supaya kita tahu semua apa yang diusulkan, sebab yang diusulkan kan baru rancangan tetapi baru nama atau judul

belum secara keseluruhan. Kemudian diputuskan Badan Pekerja bagaimana memproses ini.

Sekian dan terima kasih.

#### **16. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Pimpinan. Ya, terima kasih

Saudara Ketua, kita ini sudah melakukan dua amendemen. Amendemen ketiga akan kita ambil tanggal 1 November. Sekarang pertemuan pembahasan dengan Tim Ahli yang telah kita kumpulkan itu hanya tinggal tiga bab lagi yang terakhir. Tiga bab ini masih ada waktu yang bisa kita sisakan barangkali seminggu, untuk menyelesaikan ini.

Waktu yang bisa kita sisakan barangkali seminggu, untuk menyelesaikan ini. Beberapa kali dibahas pun akhirnya posisinya kurang lebih sama untuk hal-hal yang prinsip bagi yang *educing*. Memang masalahnya harus ada cara mengambil keputusan. Tetapi kalau isinya itu sudah semenjak tiga tahun yang lalu kurang lebih sama saja untuk hal-hal yang pokok yang prinsipil itu. Jadi, apa yang telah kita lakukan sampai hari ini itu sudah 90%. Bahkan yang dua amendemen sudah diputuskan keputusan Konstitusi bangsa Indonesia.

Ketiga, *insya* Allah kalau yang ketiga ini diputuskan yang belum dibahas lagi, sudah dibahas sekali oleh BP sendiri. Sudah dibahas kedua kali oleh Tim Ahli, sudah. Sekarang kita setelah mendengarkan Tim Ahli akan membahas lagi sesudah minggu depan, hanya 3 pasal. Memang 3 pasal ini akhirnya, 3 bab, yaitu tentang agama, pendidikan, dan perekonomian. Tiga hal ini saja. Jadi sebetulnya, yang telah kita lakukan 90% itu, sudah menjadi suatu keputusan-keputusan Konstitusi dan rasanya kami melakukan yang maksimum bahkan mengundang pandangan-pandangan dari luar sebanyak mungkin, sebisa mungkin.

Kalau akan diadakan satu mekanisme baru, apakah akan membahas yang tinggal 3 bab itu? Apa akan membongkar semua yang sudah kita susun semenjak 1999 yang merupakan amanat dari gerakan reformasi itu. Tentunya ini hal yang bagaimana ini? Yang dikemukakan itu adalah kita sudah sampai umpamanya pada kesimpulan soal agama. Ada dua pendirian, apa kita *vote* saja atau bagaimana atau kita kembali, semacam itu yang belum dibicarakan panjang lebar akhirnya begitu juga. Jadi sebetulnya pembahasan sudah cukup, kita sudah berhati-hati dan sudah menampung semua. Kalau kita ada komisi konstitusi yang baru itu, apakah untuk tiga pasal yang belum kita lakukan, yang belum kita bahas, apa kita buang semua yang sudah dilakukan itu amendemen itu. Ini pertanyaan.

Jadi saya kira selesaikan tugas paling lama 2002 itu, kalau bisa maksimum 1 November itu kita selesaikan. Nanti untuk tahun 2002 nanti itu, barangkali nanti kita bisa mengundang ada katakana akomodasi dari luar tadi itu untuk hal-hal tetapi yang tidak mengambil apa yang sudah kita *separate* selama ini. Umpamanya *rewriting*-nya, *reorganizing*-nya dan sebagainya sudah dibaca secara mudah. Saya kira ini yang barangkali bisa jalan tengah. Sebab rasanya tidak mungkin sudah 99% kita kerjakan tinggal 10% lagi, ini bukannya belum dibahas. Sudah tiga kali dibahas. Jadi rasanya bolak-balik ya begitu lagi, begitu lagi, itu saja akhirnya. Cuma, kalau tidak sampai 2/3, 2/3 tidak ada keputusan itu bagaimana jangan terus itu saja yang dikemukakan oleh Kawan dari Golkar tadi.

Terima kasih.

## 17. Pembicara : I Dewa Gede Palguna (F-PDIP)

Saya sebenarnya kalau forum yang namanya Rapat Pleno Badan Pekerja ini, kan memang di sini lah tempatnya berbeda usulan yang mestinya nanti dibahas. Saya kira kita belum menyaring substansi materi. Kalau itu yang dibicarakan, kita bisa menjelaskan masing-masing bagaimana PPP misalnya bagaimana komposisi dan gagasan tentang komisi konstitusi itu. Dari PDI Perjuangan juga bagaimana. Saya kira itu bukan forum untuk itu. Di sini adalah forum untuk mengusulkan dan kemudian usulan itu dibahas di Panitia *Ad Hoc* II. Di situlah nanti ditetapkan akan kemudian diplenokan lagi di Badan Pekerja MPR usulan itu masuk atau tidak. Sehingga di dalam kesempatan ini, memang ini adalah forumnya untuk menyampaikan tadi juga sudah dipertegas oleh pertanyaan Pak Lukman tadi terhadap Panitia *Ad Hoc* II, apakah hanya itu ataukah boleh mengusulkan ketetapan baru. Saya kira karena mekanisme itulah yang menyebabkan kita memberikan usulan-usulan itu.

Jadi, saya ingin barometer sedikit tentang apa yang disampaikan tadi. Kalau kita ingin berbicara tentang perubahan Undang-Undang Dasar lalu di situ ada yang menyatakan setengah hati dan sebagainya seolah-olah kita tidak ada kemajuan, saya kira itu terlalu menafikkan, bahkan menihilkan apa yang kita kerjakan selama ini.

Tadi Pak Luthfi sudah menyampaikan kita sudah 90% mungkin sudah selesai, artinya di situ tidak nihil bekerja kita. Tidak setengah hati kita bekerja. Dan tambala untuk menyatakan kita tidak setengah hati bekerja itu bukankah kita semua fraksi tanpa ada satu penolakan oleh fraksi pun sudah menyepakati bahwa pertama, kita sepakat bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar itu sebagai acuan dan karenanya itu kita sepakat pula Pembukaan itu tidak diubah. Kedua, kita sepakat bahwa Negara kesatuan ini dipertahankan. Yang ketiga kita sepakat bahwa sistem presidensiil dipertahankan. Yang keempat kita sepakat bahwa nilai-nilai normatif yang ada dalam Penjelasan kita perkuat ke dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar sehingga tidak terjadi perbedaan pendapat lagi, dan yang kelima kita sepakat cara perubahan yang kita ambil adalah addendum. Itu menunjukkan kesungguhan kita, dan itu adalah *guidance* yang kita miliki selama ini karena itulah kita sampai pada hasil yang 90% tadi.

Oleh karena itu tolonglah diklarifikasi lagi, bahwa kita tidak benar kalau dikatakan idiot. Siapapun di antara fraksi-fraksi ini yang bekerja setengah hati untuk itu. Saya kira itu terlalu menihilkan apa yang sudah kita capai selama ini.

Komentar saya seperti itu Ketua, dan percayalah bahwa Badan Pekerja ini isinya adalah orang yang cukup bijak seperti Pak Luthfi berkali-kali di Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja, *wise man* banyak di sini dan dia juga adalah orang yang cerdaslah dalam soal-soal itu.

Bahwa kehati-hatian itu diperlukan sebagaimana dikatakan Prof. Soedijarto tadi itu memang penting karena kita mesti ingat bahwa Konstitusi itu sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Gede Sudibya, itu adalah juga bukan sekedar *legal political document* saja, tetapi itu juga adalah sarana untuk mengubah masyarakat sesungguhnya secara konstitusional yaitu terutama bagaimana agar semangat demokrasi yang ada dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu terjabarkan betul di dalam Batang Tubuh yang kalau kita tidak hati-hati dalam merumuskannya justru akan menjadi kontradiktif dengan apa yang ada dalam Pembukaan itu.

Saya kira itu adalah semangatnya dan oleh karena itu ini kalau kita perdebatkan kita mau memindahkan perdebatan di Panitia *Ad Hoc* I ke dalam sidang pleno ini sesungguhnya. Oleh karena itu, usul kami adalah aspirasi yang berkembang di dalam pleno ini yang berkaitan dengan kehendak untuk membuat suatu rancangan ketetapan

sesuai dengan peraturan tata tertib yang ada di Majelis ini, serahkan kepada Panitia *Ad Hoc* II, silakan Panitia *Ad Hoc* II untuk membahas, persoalan itu. Nanti akan menjadi keputusan atau tidak itu akan ada mekanisme selanjutnya lagi dalam forum ini.

Demikian Saudara Pimpinan dan dengan demikian saya kira kita akan efektif menggunakan waktu dalam rapat pleno ini.

Terima kasih.

**18. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya klarifikasi Pak Amien, saya klarifikasi karena Pak Palguna bahas urusan setengah hati itu. Sebetulnya indikasi yang disampaikan oleh Pak Slamet kemudian indikasi bahwa alternatif-alternatif itu sesudah tiga kali dibahas itu tidak bergerak. Itu artinya memang ada suasana di mana seperti yang saya sampaikan ada hambatan sempit di dalam membahas dan merumuskan itu. Maksud saya setengah hati itu di situnya bukan kesungguh-sungguhan dalam arti kita mengerahkan segala daya untuk berpartisipasi di dalam proses itu. Sehingga, kita juga punya persiapan, sekian banyak kesempatan sebelum Sidang Tahunan 2000 itu kita *separate*. Tetapi sampai Sidang Tahunan 2000, sekian banyak juga yang tidak bisa disepakati oleh karena satu dan lain hal.

Jadi, klarifikasi saja, bahwa ini membuat kita terdorong untuk berpikir bagaimana agar proses yang kelihatannya produknya jalan di tempat sesudah tiga kali kita bahas, memang 90% mungkin, tetapi ya, dalam pengertian alternatif-alternatif yang tadi disampaikan posisi masing-masingnya itu tidak bergerak dari apa yang selama ini dijadikan sebagai pendapat dan pandangan.

Jadi dengan demikian saya setuju dengan usulan agar masalah yang berkaitan dengan komisi konstitusi ini mungkin didelegasikan ke PAH I untuk dilihat kemungkinannya dan kalau boleh saya berharap memang Sidang Tahunan harus punya keputusan politik tentang ini Katanya dengan perubahan Pasal 37 supaya ini tidak keluar dari jalur Konstitusi.

Terima kasih.

**19. Pembicara : Potsdam Hutasoit (F-PDIP)**

Belum diputuskan.

Ini begini mekanisme yang kita pakai di dalam soal rantap-rantap tidak selalu harus dibicarakan dulu di Pleno Badan Pekerja itu tetap langsung ke Panitia *Ad Hoc*, di sana dibahas jadi walaupun kita sekarang menugaskan Panitia *Ad Hoc* I dan II dalam bidang ini boleh-boleh saja tidak pernah harus kita bahas di Pleno setiap materi pembahasan Rantap itu di Panitia *Ad Hoc* tidak pernah mengatakan di Pleno Badan Pekerja kita putuskan tidak Rantap ini untuk dibahas tidak ada itu, ini supaya, ini hanya klarifikasi buat kita semua terima kasih.

**20. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Jadi saya pikir apa yang disampaikan oleh Bung Potsdam itu, itulah mekanisme yang selama ini berlangsung, jadi kita sudah sepakat di Badan Pekerja ini ada pembagian tugas di antara Panitia *Ad Hoc*, Panitia *Ad Hoc* I itu bertugas menekuni, menyiapkan Rancangan Perubahan Undang Undang Dasar/amendemen Undang-Undang Dasar. Panitia *Ad Hoc* II itu mempersiapkan sebuah Rancanagan Ketetapan Majelis yang di luar Undang-Undang Dasar sedangkan Panitia *Ad Hoc* Khusus itu berkaitan dengan penyiapan Rantus (Rancangan Keputusannya) yang berisi jadwal dan hal-hal yang berkaitan dengan anggaran.

Jadi ini sudah kesepakatan kita sehingga kalau misalkan ada usulan baru rantap-rantap apapun isi rantap itu, maka mekanismenya betul melalui Badan Pekerja dalam hal ini pleno. Lalu kemudian Pimpinan tentunya akan kemudian melanjutkannya kepada Panitia *Ad Hoc* yang ditugasi untuk membahas dan mempersiapkan rantap-rantap itu dalam hal ini Panitia *Ad Hoc* II. Jadi menurut saya ini tidak ada alasan bahawa Panitia *Ad Hoc* II siap atau tidak, itulah sudah bidang tanggung jawabnya dibahas di dalam Badan Pekerja itu pengertiannya setelah dibahas oleh Panitia *Ad Hoc*, maka apa hasilnya diterima atau ditolak itu yang nanti dilaporkan daalam Pleno Badan Pekerja. Jadi itu pengertian dibahas oleh Badan Pekerja.

Jadi demikian Ketua.

**21. Pimpinan Rapat : Amien Rais**

Mudah-mudahan.

**22. Pembicara : Jakob Tobing (Pimpinan PAH I)**

Selama ini kebetulan tidak pernah Panitia *Ad Hoc* I membahas di luar materi amendemen Undang-Undang Dasar 1945 kalau Sidang Istimewa itu memang lain penugasannya sama sekali, jadi hal-hal yang menyangkut nonamendemen termasuk komisi konstitusi, ekonomi dan sebagainya itu apa boleh buat Pak itu aturannya begitu, itu Komisi II terima kasih.

**23. Pimpinan Rapat : Amien Rais**

Sebenarnya itu juga sudah apa *on the process* Pak. Jadi kalau masih memang dipadukan misalnya antara Sumber Daya Alam dan Pembaharuan Agraria misalnya karena agak mirip, *overlap* itu nanti terserah Panitia *Ad Hoc* II juga.

Terima kasih, selamat bekerja sesuai dengan tugas masing-masing.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**KETOK 3X**

**RAPAT DITUTUP PUKUL 16.50 WIB**

## 15. RAPAT KE-38 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Senin
2.	Tanggal	:	10 Oktober 2001
3.	Waktu	:	10.00 WIB – 12.00 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. (Wakil Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Harun Kamil, S.H.
7.	Sekretaris Rapat	:	Siti Fauziah, S.E.
8.	Acara	:	Pembahasan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman
9.	Hadir	:	43
10.	Tidak hadir	:	17

### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB**

#### 1. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Belum seluruhnya kita bahas, apa tidak diselesaikan lebih dahulu itu. Misalnya keanggotaan susunan dan sebagainya belum, yang kita bawa kemarin uji sah itu baru sampai 24 A. 24B, 25 dan seterusnya itu belum.

#### 2. Ketua Rapat : Harun Kamil

Ini berarti kita belum bisa menginjak pada bab berikutnya. Baik kalau begitu. Seperti kesepakatan bersama tentu, 24B ini kita akan mulai bahas. Saya mohon formasi dengan yang lain-lain, karena menurut keterangan waktu di Cikarang, ini sebetulnya memang, pembahasan sudah, kemudian perumusan yang belum dilakukan. Belum final. Berarti kita memasuki ke 24B.

Baik, jadi kita akan bahas pasal 24B, kalau aslinya kan, "Susunan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang" kemudian dalam 24B dibikin rinciannya. Artinya Pasal 24B yang kita bahas, mengenai Hakim Agung itu siapa yang mengangkat, bagaimana komisi yudisial pengangkatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung, kemudian mengenai hakim konstitusi, dan Ketua dan Wakil Ketua serta pengangkatannya.

#### 3. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Usul Ketua, saya kira dibuka *round* lagi, khusus mengenai kekuasaan kehakiman, jadi nanti persoalan tempat pasalnya itu kita fleksibel saja karena kemungkinannya perlu penyesuaian, karena mungkin ada inti-inti baru pada saat kita bicara pasal kehakiman.

Terima kasih.

#### 4. Ketua Rapat : Harun Kamil

Jadi maksudnya 24A-nya dibahas lagi, begitu. 24A kan sudah, 24B kita masuk kalau begitu.

**5. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**

Untuk secara mempunyai gambaran secara menyeluruh, mungkin bisa di Tap IX ini kan membicarakan masalah kehakiman dan penegakan hukum. Pasal 1, 2, itu masalah, apa itu kekuasaan kehakiman, sudah. Kemudian Pasal 24A itu membicarakan kewenangan Mahkamah Agung, nanti ada mahkamah konstitusi ada komisi yudisial. Tapi belum terumuskan, belum dibahas kembali. Saya kira supaya punya gambaran, apa, global lebih dahulu itu, semacam itu, sehingga 24A itu sudah masalah kewenangan Mahkamah Agung, lalu setelah itu apa yang, dari Mahkamah Agung ini apa, setelah kewengannya apa, soal keanggotaan misalnya, itu yang akan kita.

**6. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik. Begini kalau 24A itu kan sudah kesepakatan dalam rapat ini, saya kira 24B sudah. Baik kami buka putaran pertama, 24B kami persilakan siapa yang mau memberikan pendapatnya. 24B kan, sampai di, 24B. Bisa disepakati 24B.

**7. Pembicara : Affandi Ridhwan (F-UG)**

Interupsi Bapak Pimpinan.

Interupsi Pak, mohon izin Pak.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Dengan Pasal 24A ini kami dulu bertanya ketidakjelasan kami kurang pengertian kami berkenaan Pasal 24A Ayat (3) di sini berkenaan, berkaitan dengan kewenangan mahkamah konstitusi, berhubungan dengan dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden. Atau katakanlah sebagai akal dari *impeachment*. Di sini mahkamah konstitusi wajib memberikan pendapat hukum atas permintaan DPR dalam *bracket* masih ada dalam DPD masih ada mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar. Ini, waktu itu kami tanyakan apakah ini sudah final artinya sejauh mana kualitas dan kapasitas pendapat hukum itu untuk menyatakan bahwa Presiden itu melanggar hukum, berkaitan dengan Pasal 3 tentang kewenangan majelis, dalam rangka pemberhentian Presiden itu apakah sudah bersifat final. Saya bertanya demikian.

Kemudian pada waktu itu kan ada catatan, tata cara pelaksanaan diatur dengan undang-undang di bawah itu. Pengertian kami bahwa nantinya didengar diatur dalam undang-undang. Kemudian pada waktu itu dijelaskan disambung oleh Pak Harjono mempertanyakan menjelaskan beberapa hal kepada kita semua. Jadi menurut kami harus jelas Pak itu mekanismenya *impeachment*, kalau tidak jelas nanti bermasalah lagi. Pengertian saya bahwa dijelaskan itu, oh..., ini baru tahap awal, mungkin setelah pendapat hukum di hadapan DPR, DPR menyampaikan kepada Majelis, Majelis kemudian mahkamah konstitusi lagi, mungkin diproses yuridis, habis yuridis hasilnya diserahkan kepada Majelis, baru kemudian secara politis diputuskan dalam Majelis apakah demikian? Ini yang kami tanyakan. Pengertian saya begitu baru ujung-ujung, karena ada catatan tata cara pelaksanaan undang-undang ini. Mohon penjelasan, kemudian Pak Harjono bisa memberikan banyak tentang ini Pak.

Terima kasih Pak.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**8. Pembicara : Harjono (F-PDIP)**

Terima kasih.

Baik, Bapak Ibu sekalian karena Pak Affandi sudah mulai jadi saya akan memberi *background* sedikit, apa yang menjadi diskusi kita pada saat itu. Ada Pak Andi

Mattalatta, ada saya, ada Pak Slamet Effendi, Pak Yakob Tobing, kemudian Pak Hamdan Zoelva juga ada waktu itu di Cikarang. Misalnya begini, pertama menyangkut Pasal 24 yang sudah 24A, 24B ayat 3. Ada pemikiran kenapa pasal itu muncul bahwa dasarnya adalah *Presiden incumbent*, Presiden yang lagi menjabat itu terhadapnya tidak bisa dikenai proses peradilan. Apakah itu benar?

Pada saat itu ada satu kajian yang mengatakan bahwa ada satu contoh, Clinton itu proses peradilannya. *Impeachment* meski tidak berhasil pada saat dia menjabat dan kita dulu kalau tidak salah di Undang-Undang Dasar Sementara. Itu mengatakan bahwa Mahkamah Agung itu forum Pengadilan pertama dan terakhir untuk pejabat tinggi negara. Karena itu terbuka sebagian kesempatan bagi hukum untuk memproses Presiden itu dikenai prosedur hukum kalau memang seperti itu maka pendapat hukum itu tidak diperlukan lagi karena langsung diproses, dan persoalannya adalah pendapat hukum itu bagaimana, apa yang dimaksud dengan pendapat hukum itu, statusnya bagaimana pendapat hukum itu.

Mahkamah konstitusi wajib memberikan pendapat hukum atas permintaan DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum atas oleh Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pendapat hukum ini *kan* bukan mengikat, pada pelanggaran itu bukan pendapat hukum, pelanggaran itu fakta.

Oleh karena itu di dalam proses *impeachment* yang berhubungan dengan mahkamah konstitusi ini sebetulnya ada persoalan-persoalan di dalam *impeachment*, persoalan fakta hukum atau *issue of fact* lalu persoalan hukumnya *issue of law* kemudian pada *impeachment* ada persoalan political isunya. Ada persoalan politiknya. Orang dituduh melakukan sesuatu dibuktikan dengan alat bukti itu *issue of fact* lalu apa yang dituduhkan itu melanggar hukum itu isu hukumnya oleh karena itu dalam perbuatan pidana bisa dikatakan terbukti melakukan suatu perbuatan tapi bukan perbuatan pidana.

Oleh karena itu bisa di oslah saya kira. Oleh karena itu di dalam proses ini pun juga harus kita ingat seperti, kalau Presiden mau di-*impeachment* sedangkan *impeachment* ini dasarnya adalah ketentuan hukum pidana terutama yang masih kita bicara bahwa pidana politik itu tidak ada, maka faktanya harus diperiksa hukumnya yang dilanggar harus jelas. Baru kemudian setelah terjadi dua hal ini persoalan politiknya.

Persoalan politiknya menurut saya ini adalah kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, karena kita sudah mengatakan bahwa MPR di dalam Pasal 3 berhak untuk memberhentikan Presiden, jadi konstruksi hukumnya saya kira, pada saat Presiden itu dituduh melakukan satu perbuatan tertentu itu harus diputus oleh peradilan dulu, cuma peradilannya menurut saya bukan mahkamah konstitusi, karena mahkamah konstitusi disertai tugas dan dikemas dengan kriteria hakim adalah *to interpret constitution* bukan untuk memeriksa orang salah atau tidak, memeriksa orang salah atau tidak, melanggar pasal ketentuan pidana itu sudah urusan hari-hari dari jajaran Mahkamah Agung, oleh karena itu kalau itu pemeriksaannya adalah pemeriksaan pidana serahkan saja pada Mahkamah Agung sebagai instansi pertama dan terakhir.

Jadi tugas Mahkamah Agung di sini memeriksa fakta lalu menyatakan ada hukum yang dilanggar. Kalau sudah demikian proses politiknya bisa berlanjut kepada MPR, serahkan kepada MPR, MPR menilai, Presiden anda telah melakukan korupsi terbukti saksi-saksi bukti-bukti yang sah, hakim dengan keyakinannya menyatakan bahwa ada korupsi. Undang-undangnya, pasalnya, jelas dilanggar di situ kemudian disampaikan

kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia. MPR mempertimbangkan apakah seorang Presiden yang sudah terbukti korupsi seratus ribu rupiah mau diberhentikan, atau korupsinya bukan seratus ribu rupiah tiga milyar atau berapa milyar untuk *political process* itu yang saya maksud.

Oleh karena itu pembicaraan kita pada saat itu, bagaimana kalau Ayat (3) ini kita cabut dari kewenangan mahkamah konstitusi untuk *impeachment*, lalu kita bayangkan proses *impeachment* itu masuk ke Mahkamah Agung terbukti perbuatan dan pelanggaran hukumnya setelah itu diberikan kepada MPR untuk menggunakan hak MPR yang ada pada Pasal 3 itu. Ini mengenai mahkamah konstitusi dalam hubungan dengan *impeachment*.

Terima kasih.

**9. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik, jadi 24A Ayat (3) sepertinya sudah ada kesepakatan. Cuma kemudian ada pendapat bahwa kewenangan untuk, katakanlah memproses seorang Presiden walaupun dalam masa jabatannya bukan kewenangan mahkamah konstitusi tapi kewenangan Mahkamah Agung untuk *impeachment*.

**10. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Terima kasih.

Saya mengusulkan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Harjono tadi sebagai catatan kita dan kita menganggap juga ayat itu belum kita, masih terbuka untuk kita perdebatkan kembali, karena juga pada minggu depan kita akan mendiskusikan masalah ini dengan tim pakar di Bandung, sehingga kita mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana sebaiknya kita atur mahkamah konstitusi ini dalam Undang-Undang Dasar dan masalah *impeachment* ini. Karena itu saya mengusulkan bahwa kita catat apa yang disampaikan oleh Pak Harjono tadi dengan Pak Affandi, kemudian nanti kita lanjutkan pembahasannya dalam perumusan lebih lanjut, tapi untuk sekarang ini kita lanjutkan pada pasal-pasal selanjutnya.

Terima kasih.

**11. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Saya kira usulnya tepat, karena memang kita mau ada pendalaman masalah Konstitusi, jadi 24 Ayat (3) ini kita tunda pembahasannya untuk dibahas kembali pada waktu 17, 18 berarti.

**12. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Bahwa yang dimaksud dengan Bung Hamdan ini adalah menyangkut masalah rumusannya. Karena memang kami juga sependapat kalau pasal 24 A Ayat (3) ini kita coba bedah kembali. Tidak berarti bahwa hal ini ditiadakan, itu saja yang menjadi catatan, jadi tidak berarti bahwa nanti pada akhirnya Ayat (3) ini dicabut, kami tidak sependapat, tapi kita cari sebuah rumusan yang tepat, karena masing-masing di antara kita juga punya argumentasi tersendiri, yang mana menyangkut masalah kewenangan Mahkamah Agung, dan mana yang menyangkut masalah kewenangan mahkamah konstitusi. Karena kalau kita konsisten dengan rumusan di Pasal 3 di butir 5 yang sudah kita sepakati bahwa MPR itu dapat memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden apabila diduga melakukan pelanggaran hukum.

Pelanggaran hukum yang sudah kita sepakati di sana itu menurut saya ada aspek pelanggaran hukum yang bersifat politik karena pelanggaran hukum di sana dikatakan berupa di antaranya pengkhianatan kepada negara. Pengkhianatan kepada

negara yang mungkin kita *clear*-kan kembali apakah yang dimaksud dengan pengkhianatan kepada negara itu yang dimaksudkan pengkhianatan kepada Konstitusi. Kalau memang itu, saya berpikir memang kewenangan mahkamah konstitusi, tapi kalau suap, perbuatan tercela dan lain sebagainya itu kewenangan Mahkamah Agung tapi karena prosesnya mungkin sangat panjang kalau di Mahkamah Agung sehingga kita menyepakati rumusan Ayat (3) ini dan bunyinya menjadi pendapat hukum. Ini menjadi latar belakangnya.

**13. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Substansi yang disampaikan oleh Pak Harjono saya kira memang perlu mendapatkan perhatian dan menjadi sesuatu yang harus muncul di dalam rumusan kita ini sehingga dua mahkamah punya kompetensi dalam kaitannya dengan pelanggaran yang dilakukan Presiden atau Wakil Presiden, yang politiknya itu pintunya, mahkamah konstitusi yang kriminalnya itu melalui Mahkamah Agung. Saya kira anggapan bahwa setiap orang itu harus bisa dijangkau oleh hukum itu harus muncul di sini. Asas persamaan di depan hukum itu, dan saya kira itu prinsip di mana-mana tidak ada perkecualian, nabi itu kalau melanggar itu juga bisa dihukum hanya karena nabi dijaga oleh Allah dia tidak akan. Tapi pada prinsipnya itu berlaku bagi siapa pun. Itu saja catatan yang ingin saya berikan garis bawah, kaitannya dengan ayat.

Terima kasih

**14. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih, Pak Yusuf Muhamad yang tadi minta mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Harjono.

**15. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Sebenarnya yang dikemukakan oleh Pak Hamdan itu bukan sekedar usul Beliau, waktu di Cikarang itu sudah kesepakatan kita, karena itu juga ketika laporan Ketua PAH I di rapat Bab BP itu, sebelum laporan itu disusun sebelum rapat di sini saya sudah mengingatkan bahwa materi itu baru sampai batas Pasal 24 yang sudah *clear*. 24A itu masih kita mengundang nanti, khususnya dua yang sudah kita sepakati Pak Bagir Manan dan Pak Soemantri, saya ingat sekali itu catatannya, untuk lebih memperjelas. Walaupun memang seperti tadi Pak Agun sudah katakan, untuk sementara sudah semacam kesepakatan tapi masih kita *clear*-kan di Bandung, pengertiannya begitu.

Tapi memang ketika Ketua PAH I melaporkan di rapat BP itu melaporkan sampai 24 saya masih ingat kemudian Pak Fuad Bawazir justru mengoreksi, karena memang saya sudah ingatkan sebelumnya jangan dimasukkan itu sebagai laporan yang 24A itu cukup 24. Karena itu juga kemarin yang dipublikasikan juga untuk kita presentasi ke daerah, sebab Sekretariat menyertakan 24A mestinya jangan dulu, karena memang kita masih ingin lebih mempertegas atau lebih mempertajam lagi supaya lebih *clear* persoalannya. Barangkali itu sebagai catatan Ketua, bahwa ada kesepakatan kita waktu itu untuk kita lanjutkan diskusi itu nanti di Bandung dengan mengundang Prof. Bagir Manan dan Prof. Soemantri saya ingat sekali itu dan barulah nanti kita pertegas rumusannya, khususnya di sinkronisasi. Itu saja saya mengingatkan, sekian terima kasih.

**16. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih, Pak Aritonang yang telah mengingatkan kita tentang Konstitusi Cikarang. Berikutnya Pak Asnawi.

**17. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saya tidak terlibat dengan kesepakatan Cikarang, yang jelas bahwa kesepakatan ini sudah selesai, di Cikarang ini. Oleh karena itu masih terbuka untuk diperdebatkan, ketika itu kita akan buka. Bukan hanya masalah ini, bab tentang masalah kehakiman itu akan kita klarifikasi dalam suatu seminar atau panel, saya kira itu. Tapi kita sudah berhasil ini, buktinya ada *bracket-bracket* segala. Seluruhnya memang belum final, dan ketika kita sosialisasi ke daerah juga kita jawab begitu supaya waktunya tidak terbuang terhadap prosedur.

Saya setuju usulan Hamdan tadi. Biarlah begini, apa yang dikemukakan itu sebagai catatan. Nanti kita kembangkan di Bandung. Sebab kalau kita di sini diskusi lagi namanya pra seminar, sehingga keinginan kita bab ini selesai bisa jadi terbengkalai nanti itu. Kalau ini selesai sepotong-sepotong, itu akan sulit dibawa ke Sidang Tahunan, padahal ini merupakan satu keseluruhan, termasuk masalah Jaksa Agung, masalah Polisi, penyidikan. Biarlah yang dihasilkan ini sampai kita terima sebagai rumusan awal yang nanti kita pertajam lagi, kita diskusikan di Bandung. Kita masuki saja Pasal 24B, sekarang sudah tanggal 10, Saudara Pimpinan. Tanggal 17 kita mau seminar, jadi ada waktu berapa hari. Harus kita hitung hari, ini sudah satu jam kita diskusi pada bab ini, belum jalan pada 24B.

Terima kasih.

**18. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik, saya kira kita sepakati, bahwa hasil Cikarang itu diterima dulu apa adanya ini, kemudian kita menunggu hasil seminar mengenai mahkamah konstitusi dan Mahkamah Agung di Bandung nanti, kemudian kita lanjutkan pembahasannya. Bisa disepakati?

**KETOK 1 X**

Kita menginjak kepada 24B, silakan yang mau menyampaikan pendapatnya. Pak Hamdan, Pak Soedijarto, Pak Zain Badjebber, Pak Agun, Pak Harjono, Pak Asnawi, Pak Fuad Bawazier dan Pak Affandi, jadi untuk putusan pertama ada 6 orang.

**19. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Pimpinan dan para anggota BP I yang kami hormati.

Pertama-tama kami ingin menyoroti mengenai Pasal 24B dan selanjutnya 24C dan terakhir sekalian dengan 24D. Yang pertama kami ingin menyampaikan kembali bahwa dalam pasal-pasal ini ada juga kita masukkan dua lembaga negara yaitu Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Ini pertanyaan awal yang dulu juga kami ajukan, apakah tidak sebaiknya kekuasaan kehakiman ini dengan kekuasaan penegakan hukum itu dipisahkan. Sehingga pengaturan mengenai kejaksaan dan pengaturan mengenai kepolisian itu dalam satu bagian tersendiri, karena dengan menyatukan seperti ini menimbulkan problem-problem yang substantif, yaitu Kejaksaan dan Kepolisian itu sesungguhnya mereka tidak sepenuhnya bagian dari kekuasaan kehakiman, mereka juga adalah bagian dari kekuasaan pemerintah negara, karena polisi dan kejaksaan itu sebenarnya bagian sebagian tugasnya adalah melaksanakan tugas-tugas eksekutif,

walaupun harus diakui bagian yang lain dari tugas polisi dan jaksa adalah juga di bidang yudikatif.

Kemudian yang kedua mengenai Hakim Agung. Menurut pendapat kami bahwa sebaiknya tata cara pengangkatan hakim agung ini termasuk bagaimana memilih ketua dan para wakil ketuanya, itu cukup diatur dengan undang-undang dan tidak perlu diatur secara rinci dalam Undang-Undang Dasar ini. Seperti juga yang selama ini sudah ada, sebenarnya tidak ada persoalan yang selalu mendasar pada pengaturan mengenai Mahkamah Agung ini dalam undang-undang hanya saja yang perlu kita lakukan pada prakteknya adalah penyempurnaan terhadap Undang-Undang Mahkamah Agung itu. Itu yang menjadi persoalan karena tidak diaturnya MA itu khususnya keanggotaannya dan tata cara pengangkatannya terutama yang menimbulkan problem dalam praktik-praktik ketatanegaraan kita.

Kemudian di sisi lain mengenai mahkamah konstitusi keanggotaannya perlu diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar ini karena mahkamah konstitusi ini memang mempunyai kewenangan-kewenangan yang sangat terbatas yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar ini dan tidak diperlukan, tidak memerlukan anggota yang cukup besar sehingga kita perlu mengatur lebih lanjut suatu Undang-Undang khusus mengenai mahkamah konstitusi.

Lagipula mahkamah konstitusi ini adalah sebuah mahkamah yang nantinya akan selalu menguji apakah suatu undang-undang itu berbeda tidak dengan Konstitusi maka kewenangan dan tata cara pengangkatan anggotanya harus diatur secara tegas dalam Konstitusi tidak dalam undang-undang, karena undang-undang adalah bagian dari mahkamah konstitusi untuk melakukan pengujian. Jadi adalah akan menjadi aneh jika suatu undang-undang yang mengatur mengenai mahkamah konstitusi di-review oleh mahkamah konstitusi, oleh karena itu saya berpendapat bahwa pengaturan mahkamah konstitusi harus diatur secara jelas dalam Undang-Undang Dasar ini.

Kemudian yang ketiga adalah komisi yudisial, menurut pendapat kami komisi yudisial ini perlu diatur dalam Undang-Undang Dasar ini seperti juga yang pernah kita lakukan dan sudah kita rumuskan pada rapat Badan Pekerja tahun yang lalu. Oleh karena itu kami berpendapat bahwa rumusan yang sudah disampaikan oleh Badan Pekerja pada tahun yang lalu sudah mencukupi dan bisa kita masukkan kembali dalam rancangan ini.

Itu saja pendapat kami untuk sementara, terima kasih.  
*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**20. Ketua Rapat : Harun Kamil**

*Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*  
Terima kasih Pak Hamdan, berikutnya Pak Zain.

**21. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih, kira pertama-tama acuan kami adalah tentunya Tap IX/lampiran Tap IX. Dalam hal ini, kebetulan kalau kita melihat bahwa dalam Tap IX untuk Pasal 24B itu, boleh dikatakan dulu itu tidak ada alternatif, tetapi ada permasalahan dengan diangkat dan diberhentikan oleh MPR, saya kira di situ permasalahannya, enggak untuk kita tidak terlalu membuka peluang untuk berbeda lagi dan apalagi melihat lembaga yang lain ada menyebutnya siapa yang mengangkat dan mengusulkan mereka. Jadi tidak sepenuhnya kita serahkan kepada undang-undang tetapi identik dengan apa yang ada dalam pasal-pasal mengenai lembaga lainnya itu saya kira apa yang sudah

terumuskan ini hakim agung diangkat dan diberhentikan oleh DPR. Jadi kami hanya mengusulkan itu, atas usul komisi yudisial.

Kemudian komisi yudisial bersifat mandiri yang susunan, kedudukan dan keanggotaannya diatur dengan undang-undang. Karena sifatnya komisi, ya kita tidak perlu terlalu ngatur di sini sama dengan komisi-komisi lainnya yang ada diserahkan kepada undang-undang. Kemudian perlu ada penegasan supaya undang-undang itu juga tidak mengatur seenaknya mengenai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung itu, di sini tetap dicantumkan dipilih dari dan oleh Hakim Agung, sehingga kehendak ini tidak diubah lagi di dalam penyusunan Undang-undang yang bersangkutan.

Kemudian tidak perlu seperti yang diusulkan oleh Tim Ahli mengenai jumlah berapa orang Mahkamah Agung itu dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar supaya fleksibel. Sedangkan undang-undang sendiri mungkin tidak perlu juga untuk mencantumkan sehingga berapa kebutuhan nanti Mahkamah Agung apakah dalam operasi pengikisannya tidak hanya 45 mungkin 90 kemudian lama-lama kembali lagi menjadi 9 atau 12 ya terserah nanti kepada perkembangannya. Jadi tidak perlu mencantumkan jumlah yang nanti beda dengan komisi konstitusi dengan mahkamah konstitusi. Saya kira itu mengenai Mahkamah Agung.

Mengenai mahkamah konstitusi saya sepakat dengan usul yang ada pada Tim Ahli dan susunannya tentunya tetap 24B itu adalah Mahkamah Agung karena di dalam Pasal 24 Ayat (1) ya Mahkamah Agung yang disebutkan duluan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan ini kemudian dan mahkamah konstitusi. Oleh karena itu penempatan mahkamah konstitusi baiknya adalah pada setelah tentang pengaturan Mahkamah Agung. Jadi anggota mahkamah konstitusi saya sependapat dengan Saudara Hamdan tadi bahwa mahkamah konstitusi ini sebaiknya jangan diserahkan kepada undang-undanglah, diatur di sini semuanya kecuali hukum acaranya mereka atur sendiri, ditegaskan diatur oleh mahkamah konstitusi itu sendiri sehingga tidak akan terjadi Mahkamah Konstitusi akhirnya melakukan *toetsing* terhadap undang-undang yang mengatur dirinya.

Jadi sedapat mungkin mahkamah konstitusi itu diatur dalam Konstitusi ini tanpa menyerahkan kepada undang-undang. Sedangkan hukum acara dari mahkamah konstitusi itu kalau yang tidak bisa diatur yang pokok-pokok di dalam Konstitusi ini ya diserahkan diatur oleh mahkamah konstitusi itu sendiri. Demikian saya kira poin-poin yang ingin kami kemukakan, sementara karena Bab IX ini kita masih memakai kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum saya kira ya kalau yang dari konsep sekarang, ya.

Saya sejak awal sudah berpendapat demikian bahwa kekuasaan kehakiman. Walaupun termasuk dalam kekuasaan sebagai penegak hukum tetapi yang lain-lain ini tidak otomatis adalah hanya berada pada penegakan hukum. Begitu juga dengan kalau kita bicara penegak hukum, penegak hukum ini siapa semua? Tidak hanya kejaksaan dengan kepolisian. Kalau kita berbicara penegakan hukum malah lebih lagi dari yang dua instansi ini. Oleh karena itu, baiknya Bab IX ini kita batasi pada kekuasaan kehakiman. Mengenai kejaksaan dan kepolisian kalau memang harus dimasukkan fungsi-fungsinya kita pikirkan di tempat lain.

Terima kasih.

## **22. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik terima kasih Pak Zain.

Kita persilakan Pak Soedijarto.

**23. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Terima kasih Saudara Ketua.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Sidang yang saya hormati, saya ingin memberikan beberapa catatan. Pertama saya sepakat dengan Pak Hamdan mengenai perlu diperjelasnya tentang keanggotaan mahkamah konstitusi. Dan kami pertama sepakat dengan bunyi Ayat (1), Pasal 24B yang dalam kolom ketiga. Sedangkan mengenai keanggotaannya, karena tugasnya terutama mengurus, konstitusionalitas suatu undang-undang dan peraturan baik undang-undang maupun sampai ke daerah.

Seyogianya kalau sembilan orang itu, ada tiga orang mewakili eksekutif, ada tiga orang yang diusulkan oleh DPR, dan tiga orang yang diusulkan DPD. Tetapi bagaimana mendapatkan tiga orang, tiga orang, tiga orang, apakah itu diberikan kepada Mahkamah Agung, tetapi jelas ada usul dari masing-masing badan tadi yaitu; eksekutif, DPR, DAN DPD, mengajukan untuk akhirnya sembilan orang, tiga, tiga, tiga itu dari tiga lembaga tersebut.

Yang berikutnya, untuk meniadakan kesan bahwa sama-sama lembaga tinggi negara, seyogianya Ketua mahkamah konstitusi itu dirangkap oleh Ketua Mahkamah Agung, tetapi tidak mem-*voting right*. Jadi dianya pemimpin sidang. Jadi kalau ada Sidang mahkamah konstitusi dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung, jadi tidak ada Ketua mahkamah konstitusi sendiri, nanti volvonya tambah katanya. Padahal pekerjaannya tidak sesibuk Mahkamah Agung, ini usulan yang sangat pragmatis. Mengenai masalah Mahkamah Agung saya tidak komentar, mungkin nanti Pak Sutjipto pada *round* kedua. Karena saya tidak begitu menguasai hal ini, tetapi mengenai masalah pasal-pasal tentang penegakan hukum, saya cenderung kepada Pak Zain, apa perlu diatur di sini apa tidak, perlu nanti ada undang-undangnya sendiri saja.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**24. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Soedijarto berikutnya Pak Agun. Sudah tahu nih dia, dia sudah siap-siap dulu..., silakan.

**25. Pembicara : Agun Gunanjar Sudarsa (F-PG)**

Terima kasih Pak Ketua, ibunya belum ada yang datang ya. Bapak-Bapak yang kami hormati, yang pertama menyangkut masalah judul, karena tadi banyak disinggung mengenai Bab IX ini, relevansinya antara penempatan kekuasaan kehakiman, dan penegakan hukum ini menjadi bab tersendiri, dan ini adalah kesepakatan yang sudah kita bisa terima, berdasarkan kajian terakhir, PAH sebelum kita pada akhirnya juga diterima di dalam Sidang Tahunan yang lalu, bahwa judul ini "Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum", dan tidak ada alternatif pada waktu itu, namun memang berkembang pemikiran-pemikiran menyangkut masalah judul bab ini, berkenaan dengan perumusan di dalam pasal-pasalnya itu yang menjadi persoalan sehingga menimbulkan gugatan baru bahwa penegakan hukum ini seyogianya ditempatkan terpisah atau tersendiri.

Untuk itulah Fraksi Partai Golkar, memandang dan melihat persoalan ini yang pertama bahwa, titik tolaknya kami melihat bahwa kekuasaan kehakiman, secara spesifik pada posisi hari ini, kita melihat sangat-sangat amat lemah. Dan sangat lemahnya itu karena Rumusan Pasal 24 yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sangat memberikan kelonggaran kekuasaan tanpa memberikan batasan-batasan

yang jelas, yang tegas untuk dirumuskannya sebuah undang-undang tentang Mahkamah Agung dan undang-undang peradilan lainnya.

Oleh karena itu menyangkut masalah kekuasaan kehakiman kita nampaknya sudah ada kesepakatan bahwa pada akhirnya pun Undang-Undang Dasar mendelegasikan perumusannya dalam bentuk undang-undang, itu sudah ada kisi-kisi yang membatasi di mana, menyangkut masalah posisi kedudukannya sebagai kekuasaan kehakiman, yang merdeka itu sudah kita terima, termasuk juga masalah kewenangan-kewenangannya, termasuk hadirnya sebuah mahkamah konstitusi. Oleh karena itu kekuasaan kehakiman saya berkeyakinan tidak akan ada lagi fraksi yang mengusulkan judulnya berubah begitu Pak, jadi artinya sudah *fixed*.

Kemudian yang kedua, menyangkut masalah penegakan hukum fraksi kami mungkin agak berbeda dengan fraksi-fraksi yang lain, atau para pembicara terdahulu, Pak Hamdan, Pak Zain, maupun Pak Soedijarto, kami menganggap bahwa kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum ini judul babnya tetap dan tidak ada perubahan. Dengan pertimbangan bahwa persoalan-persoalan yang terjadi selama ini diharapkan bisa segera kita akhiri, yaitu menyangkut masalah penegakan hukum ini kita menyadari telah terjadi berbagai kerancuan penafsiran pemahaman di antara kita.

Di mana penegakan hukum ini memang benar tidak menjadi sepenuhnya masuk dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman, karena juga bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara, di mana aparat kepolisian, dan kejaksaan itu merupakan bagian dari eksekutif dalam rangka proses penegakan hukum, yang posisinya itu berada di bawah Presiden. Namun menurut pendapat kami tidaklah serta merta, landasan pemikiran itu harus dengan cara memindahkan masalah penegakan hukum ini terpisah dari kekuasaan kehakiman oleh karena itu yang terpenting buat kami justru yang menjadi kerancuan itu karena kita di dalam rancangan yang sudah kita persiapkan, hanya menempatkan, dua institusi penegak hukum yaitu; Kepolisian dan Kejaksaan ini yang menurut hemat kami justru kalau itu yang dicantumkan memang menjadi sangat tidak relevan dengan judulnya penegakan hukum.

Oleh karena itu menurut pendapat kami, kami mengusulkan judul bab tetap adapun mengenai rumusan di dalam penegakan hukum itu yang harus dirumuskan di sana, bukan yang pertama kali adalah menyangkut masalah institusinya, tetapi yang harus diatur dalam pasal-pasal yang menyangkut masalah berkenaan dengan adanya bab penegakan hukum ini, kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum ini, ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka proses katakana lah penanganan sebuah perkara dalam konteks kekuasaan kehakiman. Sehingga kalau kita melihat di rumusan Pasal 24 Ayat (1), itu sudah terkait sebetulnya, kalau kita lihat di rumusan alternatif yang pertama, kedua, maupun yang ketiga, terutama di sini dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pada konteks itu sudah terkait, tetapi selanjutnya bagaimana penegakan hukum itu dilakukan menurut saya yang diatur, itu bukan menyangkut masalah institusinya terlebih dahulu, tetapi paling tidak ada tiga yang harus diatur di dalam Rumusan Penegakan Hukum. Yang pertama, kami mengusulkan di sana diatur satu pasal tersendiri, mungkin nanti dilengkapi dengan ayat-ayatnya, satu pasal, tetapi mencakup beberapa ayat. Di antaranya yang pertama menyangkut masalah fungsi, fungsi-fungsi penegakan hukum itu kita cantumkan saja dalam proses penegakan hukum itu bagaimana, katakana lah mulai dari fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau

mungkin kita mengenal ada dua jenis fungsi pemeriksaan ketika dalam fungsi penyelidikan atau dalam fungsi pemeriksaan di hadapan pengadilan.

Jadi yang pertama menyangkut masalah fungsi, adapun rumusannya dan lain sebagainya mungkin kita bisa perdebatkan apa-apa saja fungsi penegakan hukum yang akan dicantumkan, yang jelas mulai dari fungsi penyelidikan dan berakhir sampai dengan pelaksanaan tuntutan pidana, itulah penegakan hukum, hukum hanya akan mungkin bisa tegak apabila fungsi-fungsi itu berjalan efisien dan efektif, ya kita coba pikirkan bersama, yang kedua dalam rangka penegakan hukum, yang harus dicantumkan adalah sebuah pasal atau mungkin ayat tentang proses penegakan hukumnya itu sendiri, nah dalam proses penegakan hukum paling tidak ada tiga hal yang menurut saya harus masuk.

Yang pertama adalah, proses penegakan hukum itu yang pertama terbebas, tidak bisa diintervensi oleh siapapun, oleh pengaruh siapapun nah di sini, *pro justicia*, katakanlah bahwa memang itu tidak dapat diintervensi oleh siapapun, walaupun dia berada dalam kekuasaan pemerintahan negara, eksekutif tetapi dalam rangka proses penegakan hukum, dia prinsipnya tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Oleh atasannya sekalipun, itu yang pertama.

Dan yang kedua, dalam rangka proses itu juga dicantumkan prinsip tidak memihak, dia tidak memihak, jadi artinya ada jaminan bahwa dia tidak memihak.

Dan yang ketiga, mungkin prinsip yang ketiga itu adalah, menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, di mana kita asumsi tidak bersalah, dan lain sebagainya, dan sebagainya, yang jelas dalam prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia itu diapa, ketiga prinsip inilah, dalam proses menurut saya yang harus masuk, baru yang ketiga, untuk menjalankan fungsi dan melaksanakan proses tersebut tentunya dibutuhkan institusi-institusi penegak hukum, institusi penegak hukum mana saja dalam rangka keterlibatan fungsi dan proses itu, mungkin akan kita bisa temukan.

Mungkin akan hadir institusi Kepolisian, institusi penyelidik, penyidik, akan ketemu institusi penuntut, katakanlah sampai dengan institusi pengadilannya itu sendiri, kepala hakim. Maupun institusi yang menangani pelaksanaan keputusan sidang, maupun institusi penegak hukum di luar itu seperti keterlibatan para pengacara, nah kalau tiga hal ini sudah masuk kami pikir mungkin sangat relevan, kalau kekuasaan Kehakiman dan penegakan hukum ini dicantumkan.

Itu bagian yang pertama Bapak-Bapak Ketua yang kami hormati, kemudian bagian yang kedua, fraksi kami juga menyoroti menyangkut masalah Pasal 24B, berkenaan masalah rekrutmen terhadap para Hakim Agung, memang yang sempat diperdebatkan, dan dipersoalkan oleh kita, setelah kita juga mendalami kajian-kajian yang kita peroleh dari Tim Ahli dan hasil-hasil perkembangan dalam pembahasan-pembahasan di dalam PAH ini menyangkut Pasal 24B Ayat (1) ini Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh Majelis atas usul komisi yudisial, Majelis di sini Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Ini yang memang sempat mencuat kembali lalu muncul-muncul gagasan pemikiran apa iya, Hakim Agung harus diangkat dan diberhentikan oleh MPR. Nah, konsekuensi seperti ini mungkin yang perlu kita klarifikasi agar bisa jelas apa adanya, namun yang terpenting bagi Fraksi Partai Golkar adalah bagaimana rekrutmen terhadap para Hakim Agung ini ada beberapa prinsip yang memang kita menyakini rumusan ini bisa menghasilkan Hakim-hakim Agung yang betul-betul, katakanlah yang baiklah, dalam rangka menjalankan proses penegakan hukum itu sendiri.

Oleh karena itu, yang pertama kita melihat bahwa Hakim Agung ke depan itu orang-orang yang memang kompeten katakanlah, jangan sampai lagi nanti seperti ramai dibicarakan hari ini tidak jelas lagi Hakim yang menangani perkara apa, dia punya latar belakang *background*-nya apa, dan sebagainya. Ini *kan* juga persoalan-persoalan juga.

Oleh karena itu kompetensi kemudian profesionalisme itu harus menjadi acuan dalam rangka rekrutmen yang kita rumuskan ini, termasuk juga kami berpendapat harus betul-betul ada jaminan terlepas dari kepentingan-kepentingan politik. Terlepas dari kepentingan-kepentingan politik, dan yang keempat tapi tetap bagaimana kekuasaan Kehakiman ini tetap menganut asas *checks and balances* dalam cabang kekuasaan negara lainnya, dengan eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu, mungkin apa iya dia diangkat dan diberhentikan tentunya secara administratif karena kita masih menggunakan ICW katakanlah, ya mau tidak mau diangkat dan diberhentikan besluitnya itu oleh keputusan Presiden. Sehingga ini bisa merancukan kalau diangkat dan diberhentikan oleh MPR katakanlah, apakah memang *besluit*-nya itu ketetapan. Ini juga harus kita bicarakan.

Oleh karena itu kami nampaknya semua juga berubah posisi begitu, termasuk kami. Hakim Agung itu, rumusan konkretnya Hakim Agung diangkat dan diberhentikan bukan oleh MPR, Pak, tetapi dengan persetujuan DPR. Dengan persetujuan DPR atas usul komisi yudisial. Komisi yudisial inilah yang kami tetap cantumkan, kami masukkan karena dalam rangka kompetensi, dalam rangka profesionalisme, dan dalam rangka terlepas dari pengaruh kepentingan-kepentingan politik. Di mana *checks and balances*-nya? *Check and Balances*-nya itu dengan persetujuan DPR. Yang tentunya sesuai dengan ICW tanpa harus dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar ini pun, jelas dia akan diangkat, besluitnya itu tetap dengan Keputusan Presiden.

Oleh Karena itu Pasal 24B, Hakim Agung diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan DPR atas usul komisi yudisial. Komisi yudisial itu sangat penting harus masuk dalam Undang-Undang Dasar dalam rangka yang kami katakan tadi kompetensi, profesional, terlepas dari pengaruh politik dan adanya *checks and balances*. Yang tentunya Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung ini dipilih dari dan oleh Hakim Agung, ini juga kami minta masih ada perdebatan-perdebatan lanjutan, dan kami mohon izin kepada Forum ini mungkin persoalan ini pun termasuk yang akan kami coba mintakan masukan-masukan dari seminar yang akan dilakukan di Bandung, karena kami berpendapat Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung prinsip-prinsip pertanggungjawaban pun harus kita lakukan dalam rangka penerapan *checks and balances*, jangan sampai lingkungan Mahkamah Agung itu betul-betul tidak ada kontrol, tidak ada lepas, tidak ada penyeimbangan kekuasaan dengan Lembaga Tinggi Negara.

Apakah mungkin kami mengusulkan bisa-bisa saja ada gagasan pemikiran Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung itu diangkat dan diberhentikan katakan itu dengan persetujuan MPR. Yang posisinya kenapa harus oleh MPR, karena dari aspek pertanggungjawaban itulah dan termasuk dalam rangka mekanisme pengawasan kontrol terhadap Lembaga Tinggi Negara, Mahkamah Agung yang menjalankan Kekuasaan Yudikatif ini. Yang tentunya dengan persetujuan DPR di sinilah yang katakanlah mewakili rakyat secara keseluruhan, yang tentunya dia punya hak untuk menentukan siapa orang yang paling pas untuk itu. Dan untuk itu pun mungkin kami juga dalam seminar yang akan datang, kami pun akan menjadi catatan dalam rapat ini, kami juga akan mengusulkan kalau dalam seminar nanti juga termasuk dalam finalisasi

sinkronisasi bahwa Ketua Mahkamah Agung itu sekaligus juga adalah merangkap sebagai Ketua mahkamah konstitusi. Oleh karena itu dia oleh MPR.

Kemudian menyangkut masalah Pasal 25B, menyangkut masalah mahkamah konstitusi ini pun, kami tetap, karena menempatkan mahkamah konstitusi ini pimpinannya dirangkap oleh Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung juga merangkap Wakil Ketua mahkamah konstitusi. Dan kami menempatkan bahwa mahkamah konstitusi itu di dalam payung Mahkamah Agung, agar jangan sampai terjadi ada dua pucuk, ada dua puncak, tetapi pucuk dan puncak semua ada di Mahkamah Agung yang notabene di dalamnya juga ada mahkamah konstitusi.

Maka proses pengangkatan untuk Hakim Konstitusinya itu tidak lagi melalui komisi yudisial, tetapi semuanya itu diproses oleh Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agunglah yang mengusulkan kepada MPR untuk dilakukan sepenuhnya pengangkatannya itu oleh MPR, karena jumlahnya sangat terbatas di samping memang karena kewenangannya dia melakukan uji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Jadi tidak lagi oleh DPR, tetapi oleh MPR yang memang usulannya itu dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan dari Fraksi Partai Golkar, jadi kembali selanjutnya masalah penempatannya, masalah penegakan hukum yang tadi pada awal kami utarakan terkait pada masalah judul, substansi menyangkut masalah penegakan hukum berkaitan dengan fungsinya, prosesnya, institusinya itu rumusan-rumusan itu apabila memang mendapatkan kesepakatan, itu ditempatkan di bagian akhir dalam Bab IX ini.

Saya kira demikian Pak Ketua, terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**26. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima Kasih Pak Agun yang mewakili Fraksi Golkar.

Berikutnya Pak Harjono.

**27. Pembicara : Harjono (F-PDIP)**

Terima kasih.

Selamat pagi Bapak, Ibu sekalian.

Saya sampaikan beberapa hal, untuk kesempatan membahas pasal-pasal yang masih berhubungan dengan Kekuasaan Kehakiman. Pertama agaknya masih harus memposisikan kembali keberadaan masing-masing institusi yang barangkali akan kita sebut di dalam ketentuan-ketentuan tentang kekuasaan kehakiman ini. Pertama Mahkamah Agung, di dalam ketentuan hasil kita yang lama, bahwa Hakim itu, Mahkamah Agung akan diangkat melalui lembaga MPR.

Dalam kaitan dengan ini, karena kita juga mengintrodusir satu lembaga baru yang namanya komisi yudisial, tentu juga ada persoalan. Apakah juga komisi yudisial tidak kita tempatkan dalam posisi untuk juga ikut menentukan dalam komposisi rekrutmen Hakim Agung itu, karena ada satu negara sebagai komparasi saja, di mana komisi yudisial ini tidak saja mengangkat sebenarnya tapi juga mempunyai kewenangan untuk promosi hakim-hakim. Jadi begitu luas. Ini juga menyangkut pada persoalan akan kita posisikan komisi yudisial ini sebagai sebuah komisi *Ad Hoc* ataukan sebuah komisi permanen, ini juga menjadi persoalan. Oleh karena itu, kita juga masih harus memikirkan kembali hubungan antara komisi yudisial dengan hakim-hakim yang akan ditugaskan di dalam Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan yang ada di bawahnya.

Saya sangat setuju, kalau kewenangan mengesahkan Hakim Agung itu ada di tangan Presiden, jangan di tangan MPR karena kalau kita nanti butuh Hakim Agung padahal barangkali hanya untuk mengisi beberapa pos, MPR harus bersidang untuk itu. Oleh karena itu, kalau komisi yudisial ini menjadi sebuah komisi yang permanen dan dia kita percaya untuk memilih mekanisme yang baik bagaimana, Presiden tinggal mengesahkannya saja.

Ini kalau kita akan berbicara menghindari pengaruh Presiden pada pengangkatan Hakim-hakim Agung. Jadi komisi yudisial ini yang *independent* kita buat *independent* lalu dia menyaring, atas saringannya itu kemudian disahkan Presiden menjadi hakim agung, Presiden hanya mengesahkan saja. Tidak mungkin kalau tidak tahu nama Pak, karena disahkan mesti nama, ini persoalan Mahkamah Agung.

Kemudian mahkamah konstitusi, mahkamah konstitusi ada persoalan-persoalan yang menyangkut rekrutmen hakim. Kita sudah sepakat bahwa mahkamah konstitusi itu mempunyai suatu tugas yang punya ciri khas yang beda dengan Mahkamah Agung, dengan rumusan yang sudah kita buat pada 24A Ayat (2) itu sebetulnya saya lihat kewenangan utamanya mahkamah konstitusi kalau kita bandingkan juga dengan mahkamah konstitusi yang lain adalah yang menyangkut pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan memutuskan perselisihan kewenangan kompetensi antar lembaga, itu sebetulnya utamanya. Karena dua persoalan ini, itu diputuskan dengan hanya melakukan persidangan melihat hukumnya, tidak ada fakta. mahkamah konstitusi hanya melihat mana undang-undangnya, kemudian undang-undang itu dipelajari lalu di-*toetsing* dengan Undang-Undang Dasar apakah di situ ada pertentangan atau tidak terhadap peraturan-peraturan di bawah Undang-Undang Dasar dengan undang-undang.

Demikian juga tentang kewenangan. Sedangkan yang kedua, kewenangan kedua berikutnya: memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum, ini pasti perlu pemeriksaan *issues of fact*, ada fakta untuk diperiksa apakah benar partai politik telah melakukan ini itu, ini beda.

Oleh karena itu kewenangan utamanya sebetulnya ada yang pada *toetsing* dan pertentangan kewenangan antar Lembaga Tinggi Negara. Oleh karena itu tugas ini memang memerlukan variasi yang beda yang tidak bisa kita samakan saja. Di dalam hal inilah kewenangan saya bisa bedakan: kewenangan yang asli dan kewenangan tambahan, meskipun Konstitusi yang memberikan.

Saya sepakat untuk ini dibatasi saja tidak akan ada kewenangan lain yang diberikan kepada mahkamah konstitusi lewat undang-undang. Cukup ini dua macam yang ada di Pasal 24A ini.

Tentang hakim, mahkamah konstitusi, persoalannya adalah kriteria yang ditentukan memang beda dengan kriteria hakim Mahkamah Agung. Oleh karena itu rekrutmennya menurut fraksi kami cukup didistribusikan saja. Presiden jatahnya tiga, DPR jatahnya tiga, Mahkamah Agung jatahnya tiga, sudah beres. Terserah nanti bagaimana rekrutmennya harus digunakan dengan cara-cara terbuka. Setelah terpilih, sembilan itu, kemudian ditetapkan atau disahkan oleh Presiden jadi hakim-hakim mahkamah konstitusi, sembilan-sembilan itu. Ketua dan Wakil Ketua dipilih di antara sembilan itu. Jadi memang mahkamah konstitusi adalah *separate body* dari Mahkamah Agung.

Kita memang punya model, dua model. Model *trias politica, everything* (sesuatu) pasti di bawah kekuasaan yudisial Amerika, oleh karena itu *supreme court* adalah menguji. Tapi di Eropa, dengan model Eropa bukan *supreme court* yang menguji tapi

mahkamah konstitusi yang sama sekali berbeda. Indonesia ini kan bentuknya konstitusinya Amerika tapi hukumnya Belanda, kan begitu. Pelaksanaan Indonesia.

Jadi saya kira untuk hukum substansinya, mahkamah konstitusi dan Mahkamah Agung dipisahkan masing-masing tidak dijabat oleh *ex officio* tadi. Saya juga sampaikan barangkali kita bisa pikirkan bahwa hukum acaranya serahkan saja pada hakim-hakim mahkamah konstitusi untuk mengatur sendiri asal kewenangannya jelas, tidak usah dengan undang-undang, karena sudah ada di Konstitusi. Jadi ini supaya kita bisa melihat bahwa begitu Undang-Undang Dasar ini yang memuat mahkamah konstitusi diundangkan, Presiden milih tiga, DPR tiga, Mahkamah Agung tiga, lalu diangkat Presiden bisa bekerja langsung, tidak usah harus menunggu undang-undang. Yang lain menyangkut persoalan tadi komisi yudisial, memang komisi yudisial menurut saya perlu ada suatu pengkajian yang lebih mendalam, apakah ini hanya berlaku pada hakim-hakim di atas, Mahkamah Agung atau juga hakim-hakim pada tingkat bawahannya. Ini juga satu pengkajian sendiri untuk persoalan komisi yudisial.

Kemudian Kejaksaan, kita agaknya masih dalam satu kondisi bahwa sesuatu hal itu harus dilakukan harus dengan posisi yang mandiri, oleh karena itu pun Kejaksaan Agungpun harus mandiri. Saya malah jadi nanti kalau semua mandiri bagaimana ini pertanggungjawabannya. Kemudian justru tidak ada yang mengontrol. Begitu mandiri. Kalau kekuasaan kehakiman mandiri, itu memang harus. Oleh karena itu Kejaksaan Agung, ini persoalannya sebetulnya dua. Dia bertindak sebagai penuntut umum menjaga *public order* yang disebut sebagai kepentingan publik.

Oleh karena sebetulnya apapun juga yang melanggar kepentingan umum mestinya Jaksa Agung ini tidak ada yang memerintah harus melaksanakan tugas secara otomatis. Tapi kita kemudian agak ragu-ragu pada saat kita melihat bahwa Jaksa Agung itu di bawah eksekutif, jangan-jangan dia dipesani oleh eksekutif, kan jadi begitu. Tapi begitu nanti dia kita beri kewenangan yang mandiri bebas, dia pun sebetulnya juga bisa melakukan sesuatu apa yang dia lakukan di bawah eksekutif itu, tapi tidak atas pesanan eksekutif tapi atas prakarsanya sendiri.

Jadi persoalan lagi di sini. Katakan saja saya tidak mengusut A karena eksekutif pesankan saya "jangan", tapi pada saat saya dibebaskan saya juga tidak menuntut A, kenapa? Itu kan kebebasan saya untuk menuntut dia atau tidak. Saya tanggung jawab pada siapa, saya bebas dan mandiri. Jadi melepas dari satu kandang ke kandang yang lain resikonya juga mungkin sama.

Oleh karena itu menurut saya, Kejaksaan Agung tetap tapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan untuk dibentuk jaksa *independent*. Untuk kasus-kasus di mana eksekutif itu kita duga itu mempunyai peran yang penting, yang begitu besar di dalam mengendalikan kekuasaan jaksa agung, kita taruh mungkin DPR bisa membuat satu mekanisme, dibentuk jaksa *independent* yang dia *independent* dari eksekutif, hanya bertugas untuk menegakkan *public order* tadi. Jadi mencurigai sesuatu lalu memberi kebebasan, menurut saya ini nanti prakteknya juga bisa menimbulkan persoalan besar. Relevansi pemilihan Ketua Mahkamah Agung oleh MPR dikaitkan dengan tanggung jawab. Saya bayangkan, Ketua Mahkamah Agung itu sebetulnya hanya sebagai petugas pengkoordinir tata laksana karena kewenangan itu ada pada Majelis Hakim, tidak pada Ketua.

Oleh karena itu *checks and balance* di Ketua itu untuk lembaga negara yang lain mungkin bisa, tapi untuk kekuasaan kehakiman ini menjadi persoalan justru kita beri kebebasan di dalam Majelis Hakim itu yang akan memutuskan. Teoritis bahwa Majelis Hakim tidak bisa dikontrol oleh Ketua Mahkamah Agung. Oleh karena itu alasan bahwa

Ketua Mahkamah Agung juga harus dikontrol, ini kalau sampai mengontrol, campuran *pro justicia* itu menjadi inti dari lembaga kebebasan justru kita tarik lagi karena dikontrolnya Ketua Mahkamah Agung.

Apalagi ada satu pikiran, saya *ndak* tahu nanti apa Pak Zain Badjeber sudah menanganinya ini bahwa kemungkinan putusan-putusan nanti dibuka adanya satu prosedur antara *concurring* dan setuju dan tidak setuju, jadi ada *voting* dan dibuka. *Discenting opinion* antara *concurring* dan *discenting opinion* kalau sudah menjadi mekanisme dari sebuah keputusan peranan ketua. Apakah itu ketua pengadilan, ketua MA? itu tidak ada begitu kuat lagi, karena semua menjadi *open* karena menjadi terbuka. Kabarnya ketua MA kita mendorong agar supaya hakim-hakim kita nanti di dalam membuat keputusannya tidak terselubung, tapi hakim A berpendapat ini, hakim B berpendapat ini karena majelis kemudian di-*voting*. Itu yang terjadi pada sistem *Civil Law Countries*.

Oleh karena itu, menurut saya Ketua MA, kita serahkan saja mekanismenya kepada Mahkamah Agung sendiri untuk memilihnya, mahkamah konstitusi pun juga demikian. Inilah kira-kira catatan yang ini sebetulnya muncul penataan kembali atas perkembangan-perkembangan ide kita yang kita tidak kut ke kut berkembang dari apa yang pernah kita putuskan tapi kesemuanya berkembang dengan *impeachment* dengan pengkayaan baik dari Tim Ahli ataupun juga dari sinergi kita sendiri atau mungkin nanti kita juga dapatkan dari pihak-pihak yang lain.

Terima kasih.

**28. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih, Pak Harjono.

Pembicara berikutnya, Pak Asnawi Latief. Kami persilahkan.

**29. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Pimpinan, Rekan-Rekan anggota PAH I yang saya hormati saya *to the point* saja.

Pertama mengenai Tap kita sudah sepakat, sejak setahun yang lalu Tap tidak ada perubahan jadi kita tidak mengikuti usulan Tim Ahli memisahkan kekuasaan kehakiman dengan penegakan hukum. Namun demikian, apabila dalam perumusan-perumusan nanti ternyata terhadap fungsi penegakan hukum itu memang harus disendirikan termasuk juga masalah-masalah tugasnya dan institusinya itu barangkali bisa dipikirkan ulang bahwa bab ini untuk ditinjau kembali.

Selanjutnya mengenai tata cara pemilihan Hakim Agung di Mahkamah Agung itu saya kurang sependapat kalau seluruhnya diserahkan pada undang-undang, oleh karena itu lebih baik secara prinsip itu hendaknya dalam Konstitusi ini, Hakim Agung itu diberi batasan-batasan tentang jumlah, saya memang sepakat tidak usah secara *fixed* dikatakan di sini empat puluh lima, ya barangkali, kita fanatik proklamasi tahun empat puluh lima, jadi mari kita rasionil saja, kebutuhannya berapa? Itu terserah oleh undang-undang nanti, jadi jumlahnya. Itu mengenai Mahkamah Agung, tata urutannya, karena memang di dalam pasal 24, itu memang mahkamah konstitusi berada di bawah, kalau saya baca kekuasaan kehakiman dilakukan oleh suatu Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dan seterusnya, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Ini kita sepakat bukan berarti mahkamah konstitusi itu berada di bawah Mahkamah Agung. Oleh karena itu kalau tadi ada pikiran dari Pak Agun saya terkejut

juga, kok masih di dalam kerucut itu. Tapi baiklah itu kita masih terbuka untuk diskusi, tetapi mahkamah konstitusi, Mahkamah Agung itu berdiri sendiri.

Tentang Ketua saya enggak setuju, di banyak negara ngak ada yang dirangkap Ketua Mahkamah Agung itu dengan mahkamah konstitusi, seperti berulang kali saya katakan kalau kita ambil bangunan rumah dari dan segalanya dari Eropa ya, sepenuhnya jangan tanggung-tanggung alasan Volvo, saya kira cuma satu Volvo, nggak apa-apa. Untuk tegaknya hukum dan Konstitusi itu nggak apa-apa, asal Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat itu tidak terlalu banyak, itu sebetulnya disetor dari Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat itu kan 9, delapan dan bakal sembilan dan itu bakal kayak wayang golek nanti, itu saya kira kalau hanya satu untuk Ketua mahkamah konstitusi sebagai jabatan yang *privilegious*. Itu untuk menegakkan Konstitusi, saya kira tidak perlu dirangkap kalau alasan efisiensi dan ngirit, tetapi malah tidak efektif nanti, itu mengenai ketua. Rekrutmen terhadap Hakim Agung yang mulai dari Mahkamah Agung memang perlu ada ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Konstitusi sedangkan siapa yang mengangkat saya tertarik pada usulan perubahan Undang-Undang Dasar dari Tim Ahli. Bahwa Hakim Agung diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atas usul komisi yudisial yang bersifat *independent*.

Ini sudah lagi berkembang dari lampiran Tap IX karena memang terjadi interaksi antara konsep kita dahulu dengan konsep-konsep yang diajukan oleh Tim Ahli. Sehingga Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) dari usulan perubahan Tim Ahli itu barangkali, bisa dipakai secara keseluruhannya, termasuk juga mengenai pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua dan Anggota Mahkamah Agung ditetapkan dengan keputusan Presiden, bahwa tadi itu ada keterangan hanya mengesahkan itu barangkali dicari rumusannya, bagaimana supaya dibaca rumusan itu, rumusan ini, Presiden itu hanya mengesahkan tidak atas dasar pengalaman-pengalaman masa lalu, sehingga calon-calon yang sudah diusulkan dan disetujui DPR itu menggantung seperti itu, sehingga aneh sekali. Ketua belum dipilih, belum disahkan, wakilnya sudah disahkan dan sekarang malah jadi masalah Wakil Ketua ini, mengadili hal-hal yang menyangkut pidana padahal latar belakangnya Hakim Agama.

Itu saya setuju kompetensi seorang Hakim Agung ini di dalam mengadili perkara-perkara itu harus, tidak sembarangan hakim, hakim yang ahli di bidang perdata jangan mengadili hakim di bidang pidana, itu memang ada rekrutmen itu dan memang karena mengarah pada satu mengerucut pada Mahkamah Agung dan juga ada hakim-hakim militer yang ada di situ, jadi kalau ahli militer ya, urusan-urusan pertahanan dan keamanan hakim itulah yang mengadili. Kemudian mahkamah konstitusi keanggotaannya harus diatur dengan tegas, saya setuju usul Pak Hamdan tadi, jumlahnya memang nggak perlu banyak di Hungaria itu cuma sembilan dan bahwasanya di bagi-bagi itu saya setuju kalau, Tim Ahli mengusulkan tidak pada Presiden, DPR atau DPD tetapi di sini diikutsertakannya masyarakat untuk melakukan penilaian-penilaian dalam rangka rekrutmen mahkamah konstitusi itu karena memang tugasnya tidak saja menyangkut soal-soal hukum tetapi soal sengketa di daerah, jadi oleh karena itu persengketaan antar lembaga tinggi dan tinggi negara baik di pusat maupun di daerah, barangkali di dalam rekrutmen calon-calon mahkamah konstitusi ini hakim Konstitusi itu, ada semacam pertimbangan-pertimbangan masyarakat yang selanjutnya diatur oleh undang-undang.

Saudara Pimpinan, yang mengatur yang menyangkut soal kejaksaan, tempo hari saya sudah menyampaikan tentang kejaksaan itu bahwa hampir mirip apa yang

dikemukakan oleh Tim Ahli ini harus, pertama kejaksaan ini mandiri, kejaksaan merupakan lembaga negara yang mandiri yang melaksanakan kekuasaan penuntutan dalam perkara pidana atas dasar legalitas keadilan. Kalau Pak Agun tadi lebih menitikberatkan fungsi, barangkali bisa dibalik, bahwa fungsi penegak hukum itu saya setuju apa-apa saja, tetapi toh akhirnya juga bicara tentang institusinya tidak bisa tidak itu, cuma masalah apa itu tata urutan saja, saya sependapat dengan itu tetapi pada prinsipnya bahwa kejaksaan agung ini merupakan lembaga negara yang mandiri, yang melaksanakan kekuasaan penuntutan dalam perkara pidana atas dasar legalitas dan keadilan.

Argumentasi-argumentasi dan keterangan, barangkali bisa kita cermati apa yang diajukan oleh Tim Ahli ini, saya tidak begitu mendalam tentang soal kekuasaan kejaksaan tetapi bagaimanapun juga sepintas saya baca memang patut untuk kita kaji, mengenai fungsi dan tugas Kejaksaan Agung ini baik dalam penyidikan maupun dalam tingkat-tingkat penuntutan termasuk juga kepolisian itu bisa barangkali dari fraksi TNI-Polri bisa memberikan rumusan polisi ini di dalam penegakan hukum itu, dalam penyidikan. Sebab ada lagi dalam konsep yang kita bikin dahulu itu terhadap pegawai negeri tertentu yang ditunjuk, itu kan sekarang ini yah, itu juga perlu disatukan disatu-satu nafas itu mengenai penyidikan polisi dengan pegawai negeri yang lain yang memang ditunjuk oleh peraturan atau undang-undang. Saya kira Saudara Pimpinan, usul kami sebatas itu nanti kita akan lebih mendalam lagi pada seminar di Bandung nanti, mudah-mudahan saja tidak dilakukan tepat saya punya *gawe* itu tanggal 20 kalau tidak tanggal 16 ya 17 barangkali saya bisa ikut berpartisipasi walaupun tidak penuh. Demikian, terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

### **30. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik, terima kasih Pak Asnawi yang mau ada *gawe* jangan lupa itu tanggal 20 katanya. Berikutnya Pak, bukan, Pak Fuad.

### **31. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Pada dasarnya apa yang dirumuskan oleh Badan Pekerja dulu memang layak untuk menjadi acuan kuat kita *gitu*. Tentunya dengan beberapa *adjustment* seperlunya, misalnya bahwa dalam Pasal 24B itu, yang hakim agung diangkat dan diberhentikan oleh MPR, saya hari ini itu amat sangat bahagia, karena saya tuh ingat betul, saya *tu* yang paling *ngotot* tidak setuju MPR, hari ini nggak ada dan boleh dibilang itu rasanya termasuk yang sangat dikucilkan pada waktu itu. Semuanya semangat masih semangat MPR waktu itu.

*Alhamdulillah* nggak tahu ada angin apa pada berubah diri DPR, *Alhamdulillah*, saya pikir orang ini masih sama yah begitulah namanya manusia. Jadi sekarang menjadi, jadi saya dulu dibilang *udahlah ngalahlah* Pak Fuad kamu ini nggak sendirian, yah sudah, sampai sekarang sudah berubah menjadi DPR. Ya memang tidak logis bagi saya jadi saya perlu *ngotot* uraikan lagi karena hasilnya rupanya setahun kemudian seperti orang *nanam gitu* Pak.

Kemudian, saya kira mengenai 24B yang Ayat (2) dan Ayat (3)-nya itu saya kira sudah tepat itu bahwa itu cukup diatur oleh undang-undang komisi yudisialnya sedangkan Ketua, Wakil Ketua dipilih oleh sesama mereka saja.

Hal lain, catatan yang dibuat oleh Pak Harjono tadi memang saya rasa itu cukup tepat itu bahwa, harus kita hati-hati, mengenai mandiri-mandiri. Sekarang ini kan lagi

ada gerakan semuanya mau mandiri, ya kan? Bapepam mau mandiri, BI mau mandiri yah, padahal semuanya itu ujung-ujung kalau ada apa-apa masalah balik lagi ada induknya itu, bukan seperti, ya bedalah kalau, barangkali yang layak mandiri itu kan cuma BPK, hakim *gitu* ajalah yah. Tapi itu semuanya Bank itu Bank Indonesia kalau rugi ke pemerintah mandiri ya liar sendiri, sendiri itu perlu koordinasi makro ekonomi *policy* jadi semuanya ini jadi mandiri ini semuanya pada latak. Jaksa Agung juga mandiri apa semuanya. Jadi lama-lama itu pulau Jawa mandiri, provinsi mandiri, daerah mandiri. Ini gerakan seperti ini memang harus dibendung dan saya sangat senang juga ini Pak Harjono tadi mengingatkan kita. Yang penting bagi saya Jaksa Agung itu, cukup yang namanya Jaksa Agungnya itu, pengangkatannya seperti juga polisi, ada tangan DPR ikut ngimbangi, itu yang penting kuncinya di situ. Karena kalau tidak yah, seperti kejadian pemerintah yang lalu, Jaksa Agung selalu diancam kalau tidak tangkap si A, besok *ta'* ganti, nggak tangkap Fuad, nanti diganti, misalnya begitu, bolak-balik, ya nggak pernah ada orang kerja tenang itu. Nah perlu ada tangan DPR supaya ndak sembarangan.

Kemudian, lain-lain pasal karena saya banyakan sudah sependapat dengan Undang-Undang rumusan Badan Pekerja. Tapi ada hal juga yang menarik yang saya juga berpikir kurang lebih sejalan dengan Prof. Dijarto kita, bahwa untuk menghindari dualisme memang barangkali patut dipertimbangkan itu, bahwa ketua Mahkamah Agung dengan ketua mahkamah konstitusi itu menghindari juga konflik itu memang dijadikan satu, karena bagi kami itu walaupun dengan tugas yang khusus ada baiknya mahkamah konstitusi itu seperti dirumuskan di Badan Pekerja tempo hari, yaitu ada dalam lingkungan Mahkamah Agung supaya tetap yang dirumuskan dulu di dalam lingkungan Mahkamah Agung Pasal 25B itu dibentuk mahkamah konstitusi. Tapi kewenangannya diatur jelas, tegas, *gitu*, yah bisa Mahkamah Agung jadi ketuanya tidak punya perlu ada hak suaranya nggak apa-apa, tapi menghindari adanya suatu perbedaan atau penajaman orang pergi ke Mahkamah, Mahkamah ini pergi lagi ke Mahkamah yang satunya *gitu*, bisa banyak menimbulkan permasalahan.

Hal yang sama juga walaupun mau berbicara mahkamah konstitusi nanti, mekanisme pengangkatannya kurang lebih itu yah sama dengan Hakim Agung, tidak usah juga melibatkan MPR, karena terlalu mahal, lagi piknik itu Hakim Agung rombongan satu bus kecelakaan meninggal semua apa mau manggil sidang MPR juga itu, mahkamah konstitusi juga demikian kan, nunggu lima tahunan kan mahal sekali. Ya, kan belum tentu ada Sidang Tahunan, apakah nanti kalau sudah ada amendemen Undang-Undang Dasar kemudian kita masih yakin Sidang Tahunan terus-menerus apa dua tahun sekali, kan kita kan tidak tahu juga, jadi saya rasa, jadi Hakim Agung segala ya DPR, saya kira Pak Zain setuju DPR ya, Pak Zain. Oleh karena itu DPR sudah rutin itu, tidak ada biaya khusus untuk seperti menyelenggarakan sidang MPR.

Demikian hanya butir-butir itu saja yang ingin kami sampaikan, terima kasih.

### **32. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Fuad, yang pemikiran dulu sekarang sudah diterima jadi, nunggu dulu apa menara kembarnya jatuh dulu baru orang berubah pikiran rupanya. Baik, berikutnya Pak Affandi, setelah itu Pak Haji Erman.

### **33. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Bapak Pimpinan, Bapak-Bapak yang kami hormati. Kami singkat saja bahwa pada hakekatnya sudah banyak diulas terdahulu, langsung Pasal 24B berkenaan dengan

Pasal 24B, khususnya tentang pengangkatan Hakim Agung, pada prinsipnya sebetulnya kami sependapat dengan yang terdahulu bahwa yang berperan besar itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Hanya memang harus ada yang melantik, mengangkat, atau menetapkan, nah ini yang jadi, hanya kalimatnya kami sarankan sebagai berikut mungkin ini belum sempurna juga, tetap berasal dari usul komisi yudisial kemudian maju ke Dewan, kemudian di Dewan di-*fit proper test*-kan diproses kemudian pada Presiden, Presiden mengangkat, menetapkan, atau melantik.

Jadi rumusannya Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sebagai Kepala Negara atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usul dari komisi yudisial. Sehingga tidak ada pengertian bahwa yang berperan itu dewan, yudisial dan komisi yudisial dan Dewan, Presiden hanya menetapkan saja setelah mendapat persetujuan dari DPR atas usul komisi yudisial. Kenapa demikian, oleh karena majelis itu seperti tadi diuraikan yang terdahulu, kecuali juga mahal memanggil majelis untuk sidang juga majelis ini hanya mengangkat dan melantik Kepala Negara Presiden saja, nanti kalau setiap pimpinan lembaga diangkat oleh Majelis nanti yang lain-lainnya juga oleh Majelis juga, seolah-olah demikian analognya.

Kemudian untuk Ayat (2) kami setuju dengan yang disiapkan juga oleh Badan Pekerja, komisi yudisial bersifat mandiri yang susunan kedudukan dan keanggotaannya diatur dengan undang-undang cukup diundang-undang saja. Oleh karena tidak keberadaannya tidak setingkat dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, hanya bertugas berkaitan dengan teknis profesional dalam hal hukum saja. Untuk hanya tiga saja kami setuju dengan sebagaimana yang dirumuskan Badan Pekerja. Khususnya berkenaan dengan Komisi Konstitusi, ulangi mahkamah konstitusi, kami setuju bahwa ketentuan pemilihan anggota mahkamah konstitusi atau hakim-hakim Konstitusi tersebut, diatur di dalam undang-Undang dan ketentuannya sebagaimana juga seperti Hakim-hakim Agung sama. Pengangkatan dan pemberitaannya sama seperti Hakim Agung. Jadi usulan daripada kemudian dibahas dan diproses oleh DPR kemudian ditetapkan oleh Presiden. Selanjutnya Pasal 25.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**34. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Berikutnya Pak Erman.

**35. Pembicara : Erman Soeparno (F-KB)**

Bapak Ketua yang kami hormati serta Bapak-Bapak yang kami hormati.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Berkaitan dengan Pasal 24B, fraksi kami tentunya berpendapat bahwa perlu ada suatu pendekatan-pendekatan yang jelas. Yang pertama berkaitan dengan Hakim Agung, baik itu sebagai anggota maupun sebagai Ketua atau Wakil Ketua *job requirement* dan *job description*-nya harus relevan dan selaras, oleh karena itu berkaitan dengan masalah pemilihan, pengangkatan, dan kemudian pemberhentian itu juga harus diselaraskan, dalam arti begini diselaraskan dalam kaitannya kelembagaannya jadi misalnya di sini disebutkan bahwa khusus untuk Mahkamah Agung itu diberhentikan oleh MPR fraksi kami berpendapat, bahwa lebih baik diangkat dan diberhentikan oleh DPR, ini karena apa, relevansinya adalah ketika telah kita sepakat bahwa ke depan ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih langsung oleh rakyat, jadi mempunyai suatu hierarki daripada kelembagaan itu jelas-jelas, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua tentang Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih oleh dari dan oleh Wakil Agung itu fraksi kami juga sependapat. Selanjutnya mengenai mahkamah konstitusi, ada yang berpendapat bahwa jumlah anggota hakim konstitusi itu berjumlah sembilan. Ini harus dijelaskan, berjumlah berapa pun maksud saya itu harus dijelaskan kenapa harus sekian dan itu apa harus mutlak angka itu, itu resminya juga harus jelas karena kita harus menjelaskan kepada publik.

Kemudian berkaitan dengan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian, di sini Tim Ahli mengusulkan bahwa dipilih oleh DPR atas usul MA tetapi pengangkatannya dengan keputusan Presiden. fraksi kami berpendapat untuk dipilih oleh DPR itu betul tapi kemudian ada pertanyaan kenapa harus usul dari MA, ini akan terjadi suatu psikologis hierarki dalam suatu pelaksanaan tugas ketika kalau memang Hakim Konstitusi itu dipilih oleh DPR. Di sini menunjukkan *wangsa* bahwa hakim konstitusi itu tidak mandiri karena dibayang-bayangi oleh MA, padahal satu sisi *job requirement* dan *job description*-nya itu jelas kita sepakat berbeda. Soal pengangkatan dan pemberhentian oleh keputusan Presiden kami setuju. Kemudian berkaitan dengan, tadi masalah usulan sudah masalah jumlah juga tadi Pak perlu kita sampaikan supaya dipikirkan kenapa harus sekian untuk pendekatannya itu kenapa supaya penjelasan kepada publik harus jelas saya rasa itu jadi dipertegas begitu karena pendekatannya kita adalah hierarki daripada kelembagaan. Saya rasa demikian Pak Ketua.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

### **36. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pembicara terakhir adalah Pak Suwarno, ini masih ada lagi, baik setelah Pak Warno, Pak Pata. Saya persilakan untuk Pak Sutjipno. Terakhir ini habis Pak Pata kita *break*, silakan.

### **37. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Baik terima kasih.

Forum yang kami hormati, sudah sangat banyak yang bicara tadi ini Bab kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum, nampaknya di dalam pembicaraan tadi masih banyak yang mengkisruhkan fungsi dan organ itu yang saya amati sekali, sehingga kadang-kadang ini jaksa atau polisi ini, itu masuk mana sih itu, nah jadi sulit satu segi dia masuk di pemerintahan satu segi dia masuk ke kehakiman dan sebagainya. Lebih baik kita dekati secara fungsional dulu jangan struktural. Nah, kalau secara fungsional kita mengatakan bahwa *criminal justice system* itu berangkat dari proses *yustisiil* saya katakan dari fungsi penyidikan masuk ke penuntutan masuk ke peradilan terakhir dengan pemasyarakatan. Nah, ketiga hal ini adalah *corrigerende functie* kalau mau pakai yang lain juga bisa *rechtsprekende functie* ini masalahnya.

Nah, di dalam menjalankan proses *yustisiil* itu melibatkan sekian fungsi yang saya sebutkan tadi, khusus menyangkut katakanlah saya ambil contoh fungsi penyidikan. Fungsi penyidikan itu dilihat dari proses *yustisiil* dia bagian dari integral dari *criminal justice sistem*, pada strukturnya polisi, tapi polisi punya fungsi kan begitu nah fungsinya itu tiga antara lain yang penting itu, yaitu *veiligheid*. *Veiligheid* inilah yang masuk *represif yustisiil* yang nanti masuk dalam integrited *criminal justice system* itu. Sedangkan sisa fungsi yang lain *rust en orde* yang penuh dengan *diskresi* dia masuk dalam fungsi pemerintahan, ini baru fungsi nanti strukturnya kita atur.

Nah, itu satu, dari peradilan itu sendiri waktu proses peradilan itu ada dua yang disebut *magistracht* itu, jaksa dalam hal ini penuntut umum dia adalah *standemagistrat*,

sedangkan Hakimnya duduk dia disebut *sitten de magistrate*. Nah dengan demikian jelas bahwa tolong jangan dicampuradukkan memang satu struktur dengan fungsinya dia bisa masuk ke bagian lain karena fungsi yang dijalankannya. Jadi katakanlah kalau saya lihat polisi dilihat secara fungsional dalam proses *yustisiil* dia bagian integral dari bagian *criminal justice system*, dilihat proses *rust en orde* dia bagian integral daripada penyelenggaraan pemerintahan negara. Semacam itu maksud saya.

Yang kedua adalah mari kita pisahkan antara kepala administrasi dan fungsi, jadi kalau kita membaca Ketua MA. Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan negeri maka dia adalah kepala administrasi dari suatu institusi sedangkan proses fungsinya dilakukan dalam bentuk Majelis, nah beda memang. Majelis dalam menyelesaikan perkara lain dengan Ketua Pengadilan. Jadi sekarang, misalnya Bagir Manan, dia hanya Ketua Mahkamah Agung, tapi urusan Tommy ada Majelis urusan Tommy kemarin itu. Itu ada Majelis kita pisahkan antara Ketua Mahkamah Agung sebagai kepala institusi alias kepala administrasi dengan fungsi, beda. Jadi waktu menjalankan fungsi Mahkamah Agung, khusus perkara Tommy, dia membentuk Majelisnya begitu. Ini yang perlu kita pisahkan sama sekali. Dengan demikian maka jelas bahwa judul kita sudah sangat tepat sekali yaitu "Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum".

Ini sangat kami tuntut untuk dikunci dalam forum konstitusi ini, mengingat bahwa sudah sangat remuk dunia peradilan ini atau dunia penegakan hukum ini, termasuk kasus kemarin itu, sehingga lebih baik kalau dikunci dalam forum Konstitusi ini, prinsip-prinsipnya. Jangan buru-buru diserahkan kepada undang-undang, sebab kalau masuk di undang-undang itu forum kepentingannya lebih besar daripada forum objektifnya. Itulah yang saya maksud tadi.

Nah, kemudian mengenai komisi yudisial, dia memang harus permanen. Kemudian letaknya, masalah mandiri tadi. Apa sih yang disebut mandiri? Mandiri itu fungsinya yang mandiri, *gitu lho*. Jadi kalau administrasinya jangan, nggak pernah mandiri karena dia digaji oleh pemerintah *gitu lho*, digaji oleh negara. Jadi mungkin nanti yang mengangkat Keputusannya Presiden, jadi kita aja ini Keputusan Presiden walaupun anggota MPR yang sangat tinggi *gitu*. Jadi kita pisahkan antara masalah administrasi negara dan masalah hukum tata negara. Jadi ini yang perlu kita, apa namanya, rinci sekali kita memisahkan barang yang satu dengan benda yang lain.

Kemudian rekrutmen daripada calon-calon Hakim Agung tadi, itu nanti akan ditentukan oleh undang-undang tentunya kalau rekrutmennya, tapi materialnya sekian ratus silakan *gitu*. Tapi rekrutmennya harus pakai sistem *gitu*. Nah, salah satu sistem yang sekarang terkenal dengan *fit and proper test*. Bicara *fit and proper test* ini kok, kalau yang saya ikuti di DPR sekian tahun ini, itu perploncoan itu Pak, jadi *ontgroening*, perploncoan. Jadi rasanya tidak patut mereka itu menilai orang *gitu* yah, padahal yang dihitung itu adalah akhlaknya, profesinya. Sebesar apa kemampuan DPR untuk mengukur atau menilai profesi seseorang. Apa ada ahlinya di situ, saya tidak yakin.

Nah, saya kembalikan saja, forum *fit and proper test* itu kembali kepada basis politik bahwa salah satu ukurannya adalah hal-hal yang teknis profesional, harus, tapi tolong bungkusnya itu politik, politik itu yang kita jadikan ukuran. Jadi, politik tentunya bukan politik praktis *gitu*, kalau sudah politik praktis ini belangnya, ada kepentingan-kepentingan, *interest*, tapi *politiek als ethiek*-nya yaitu *policy*. Itu yang sebetulnya kami sarankan, sehingga nanti rekrutmen daripada para Hakim Agung ini akan menjadi apa yang kita cita-citakan bersama. Ini saja Pak, nanti mungkin Teman-Teman akan menyambung yang berhubungan dengan masalah komisi yudisial.

Sekian, terima kasih, Pak.

**38. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Sutjipno.  
Terakhir Pak Pataniari Siahaan, Ir. Konstitusi.

**39. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Terima kasih, tapi untuk tidak dimarahi Teman-Teman yang makan siang, saya pikir setelah makan siang *aja*, Pak.  
Terima kasih.

**40. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)**

Saya interupsi, 10 detik saja Pak, 10 detik Pak. Tadi yang saya sampaikan tentang ketentuan pemilihan anggota mahkamah konstitusi, Mahkamah Agung, itu bukan di undang-undang, tapi di Undang-Undang Dasar Pak, memangnya dasar nggak kebaca, di Undang-Undang Dasar Pak ya.  
Terima kasih Pak, itu aja Pak.

**41. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Begini, setelah makan siang kan kita akan ada putaran kedua. Sebaiknya saya daftar sekarang, nanti kemudian masuk itu dan masuk ke Perumusan, besok baru Pasal 25. *Kan* masih ada yang belum bicara. Maaf, kita sepakat setiap pasal, dua putaran. Jadi Pak Pata, Pak Soewarno, Andi aja yang ada orangnya. Yang keempat, enggak, 24 sudah masuk dong.

**42. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Pimpinan, mungkin perlu diklarifikasi dengan Teman-Teman, karena terus terang ini ada penomoran yang menjadi rancu, antara nomor Tap IX dengan nomor yang baru kan jadi tumpang tindih, jadi mungkin kita, fungsi dan substansi saja sekaligus *gitu* supaya bisa ikut dibahas juga. Tadi kok Kejaksaan, Polisi ya ... kalau ikut nomor jadi susah kayaknya.

**43. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Ada lagi? Dari F-UG ada yang ngomong enggak nih? Pak Zain mau daftar ya? Baik, jadi untuk setelah makan siang dan shalat, jam dua kita mulai yang bicara Pak Pata, Pak Soewarno, Pak Agun, Pak Astawa, Pak Zacky, Pak Katin dan Pak Zain Badjeber. Baik, rapat diskors sampai jam dua.

**KETOK 2X**

**44. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Skors dicabut, kita meski ke putaran kedua, untuk pembahasan Pasal 24 dan 25 sekaligus. Kami persilakan kepada Bapak Pataniari.

**45. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Terima kasih Bapak Pimpinan.  
*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Salam sejahtera bagi kita sekalian, ini putaran yang kedua jadi pusing karena banyak berputar-putar, terima kasih Pimpinan, yang pertama-tama kami ingin mengingatkan bahwa kesepakatan kita membahas Pasal 24B, tetapi oleh karena ada perubahan nomor dengan yang Tap IX jadi mungkin kira-kira semua substansi yang menyangkut masalah kehakiman dan perundangan hukum, kita bahas sekalian. Sebelumnya kami mengingatkan bahwa, kita sepakat Pasal 24, yang ada alternatif itu

Ayat (1) dengan tiga alternatif, sebetulnya Ayat (2) sudah tidak ada masalah, kami ingin kita tetap ada keterkaitan masing-masing pasal, seyogianya pembahasan Pasal 24B ke bawah itu harus merupakan penjabaran pada Pasal 24 Ayat (2), yaitu mengenai posisi Mahkamah Agung dan mahkamah konstitusi.

Kami ingin menambahkan beberapa hal yang tadi mungkin belum ada penekanan dari Teman-Teman lain, terutama mengenai masalah *select* dan *recruitment*, pada pendapat kami, anggota mahkamah konstitusi sembilan orang itu maksudnya agar persidangan itu bisa singkat cepat, tapi *representatif*, karena kita sama-sama sepakat bahwa mahkamah konstitusi adalah sidang pertama dan terakhir, dan persidangannya sebetulnya tidak seperti persidangan dalam pengadilan, yang biasa kita hadapi, sehingga biasa diharapkan dalam sidang mahkamah konstitusi itu, semua masalah dalam satu kali sidang selesai.

Persoalannya bagaimana mekanisme daripada persidangan di mahkamah konstitusi, ada Teman-Teman berpikir apakah cukup melalui Tata Tertib daripada mahkamah konstitusi ataukah perlu undang-undang, kalau kami lihat di beberapa negara lain, untuk mahkamah konstitusi memang dibuat satu undang-undang, karena terus terang dengan anggota sembilan orang, tidak semua sama bentuk *voting*-nya, ada mungkin yang harus cukup dengan lima lawan empat, tapi mungkin harus 2/3, mungkin enam lawan tiga baru sah, jadi ada hal seperti ini, yang mungkin kalau hanya Tata Tertib mungkin kurang kuat karena menyangkut kepentingan lembaga-lembaga lain yang penting, sehingga mungkin perlu diadakan rumusan-rumusan dalam suatu undang-undang mengenai acara keabsahan daripada sidang-sidang mahkamah konstitusi.

Menyangkut masalah *select* dan *recruitment*, sesuai dengan usul kami awal, kami mengusulkan bahwa Presiden memilih tiga orang yang memenuhi persyaratan negarawan mengenai Konstitusi dan kemudian Mahkamah Agung tiga orang dan DPR tiga orang.

Dasar pertimbangannya begini Pak, karena Konstitusi pada dasarnya akan terbagi dalam ketiga kecabangan kekuasaan, yaitu ada eksekutif sebagai pelaksana daripada undang-undang, kemudian Mahkamah Agung menegakkan hukum dan masalah peradilan dan DPR adalah pembuat legislasi atau undang-undang, seyogianya dengan tiga unsur terwakili akan didapatkan suatu keseimbangan hasil yang sangat obyektif, ini maksudnya.

Mengenai tata cara rekrutmen di DPR ataupun Mahkamah Agung maupun di Presiden tentunya bisa diatur tersendiri dalam undang-undang yang tadi. Tetapi diharapkan dengan ini, bahwa persepsi daripada eksekutif, persepsi daripada legislatif, persepsi daripada peradilan akan masuk, sehingga yang terjadi seperti satu sidang *grand* juri tersebut sudah akan komprehensif dan melihat dari semua aspek posisi, ini dasar pertimbangan kami, telah mengusulkan tiga dipilih Presiden, tiga dipilih Mahkamah Agung, tiga dipilih oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden.

Selama ini kita memahami, bahwa ada kecenderungan yang sangat kuat pada perubahan pertama atau sembilan, yaitu karena kita merasa Undang-Undang Dasar 1945 yang lama sangat *executive heavy*, kemudian kita membuat semua menjadi *legislatif heavy*, tetapi kalau kita sepakat kepada perubahan kedua, sebetulnya kita sudah bersepakat merinci tugas-tugas lembaga-lembaga negara dengan tidak berkelebihan tetapi dalam prinsip *checks and balances*, nah menurut kami, penugasan kepada DPR untuk tiga tugas utama, selain representasi, yaitu adalah legislasi, pengawasan anggaran itu pun sudah merupakan tugas yang berat dan itu yang

berkepanjangan terus menerus, menambahkan tugas-tugas baru pada DPR mungkin akan menambah pekerjaan yang menyita waktu yang mungkin mengurangi kinerja DPR dalam urusan tiga tugas utama tersebut.

Kita sekarang melihat misalnya, untuk pembahasan panitia anggaran saja, mungkin nanti Pak Hafis dari komisi bisa menjelaskan, bahwa itu persidangannya tidak akan berhenti-henti sangat panjang, karena rumusan rancangan anggaran sudah disampaikan pada tahun sebelum tahun anggaran berlangsung, jadi kami beranggapan bahwa DPR sebenarnya tidak dibebani tugas-tugas yang lebih banyak, ini terkait dengan masalah nanti bagaimana rekrutmen daripada Hakim Agung.

Kami seperti sampaikan Teman-Teman terdahulu, dapat mengusulkan supaya rekrutmen daripada hakim agung ini dipilih oleh satu komisi yudisial, kenapa komisi yudisial, dan siapa komisi yudisial? Mungkin ini yang kurang diangkat dengan baik. Kita sama-sama mengetahui bahwa Mahkamah Agung merupakan suatu lembaga peradilan tertinggi, yang berkecimpung dengan masalah-masalah peradilan di bawahnya dan juga masalah hak asasi.

Seyogianya yang melakukan pemantauan yang melakukan rekrutmen adalah kelompok-kelompok masyarakat atau kelompok-kelompok ilmu yang memang secara terus menerus secara kontinyu memantau kegiatan Mahkamah Agung, yang ini tidak mungkin dilakukan oleh DPR karena DPR tugasnya tidak mengawasi Mahkamah Agung sebetulnya. Nah, untuk ini kami usulkan dibentuk komisi yudisial, di mana untuk sementara kami usulkan anggota 11 orang, dengan asumsi bahwa di situ ada dua orang pengacara aktif yang diangkat oleh Presiden, ini bisa disusun oleh pengacara atau bagaimana caranya bisa kita atur kembali.

Kemudian pengacara sudah terlibat dalam masalah peradilan, sehingga otomatis dia bisa menilai mengenai kemampuan orang per orang yang layak jadi di Mahkamah Agung, kemudian kami mengusulkan dua orang lagi adalah jaksa aktif, nah jaksa ini terlibat dalam proses peradilan, sehingga dia bisa mengikuti atau mengikuti acara rekrutmen daripada para hakim tersebut, baru ditambah dua orang guru besar ahli hukum, jadi sudah enam orang.

Kemudian enam orang ini baru kita tambah dengan wakil dari legislatif, yaitu tiga orang dari anggota DPR yang dipilih dan diusulkan oleh anggota DPR itu sendiri, setelah sembilan orang terpilih, yang dua orang di sini kami usulkan ada wakil daripada daerah, mungkin wakil dari DPRD I yang mengumpulkan orang-orang yang menurut mereka layak untuk menduduki jabatan sebagai Hakim Agung, sehingga dengan demikian sudah terjadi pertimbangan-pertimbangan secara keilmuan secara profesi, secara politis maupun secara unsur kedaerahan, ini kira-kira yang kami anggap, notaris nanti mengesahkannya.

Jadi kira-kira aspek-aspek ini. Kami mengusulkan jadi ada aspek keterwakilan, ada aspek persepsi, dan ada obyektifitas komprehensif daripada berbagai kelompok-kelompok masyarakat yang memang selalu bergaul terus menerus terlibat dengan masalah-masalah peradilan tersebut. Kami usulkan adanya satu komisi yudisial daerah tentunya nantinya, ini mengenai kira-kira berapa penjelasan tambahan mengenai seleksi rekrutmen untuk Hakim Agung dan seleksi rekrutmen untuk Hakim mahkamah konstitusi, tadi menyangkut masalah Pimpinan, kami ingatkan Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian, terus terang selama Orde Baru ini ada masalah-masalah mengenai struktur organisasi yang kita terbawa, terbuai dengan tanpa sadar. Mungkin nanti Pak Affandi atau Pak Asnawi bisa menjelaskan, memang selama ini kalau sistem militer itu memang *leader* dan staf, jadi ada Panglima yang lain staf, sehingga pengertian bentuk-bentuk

eksekutif betul itu ada Presiden ada stafnya, tetapi kalau kita lihat DPR, MPR apakah Mahkamah Agung ini sebetulnya sifatnya kolegial.

Jadi sebenarnya sangat tidak bisa seperti sekarang kita katakan Ketua MPR dia hanya *speaker*, Ketua DPR bukan ketua-ketuanya para anggota DPR sebetulnya, sehingga nanti Ketua Hakim Agung atau ketua hakim konstitusi, dia bukan ketua yang lain, karena setiap anggota mempunyai kedaulatan yang sama dipilih bersama-sama, jadi lebih banyak bersifat administratif, yang menyangkut kembali Pasal 24 Ayat (2), di mana kita sepakati ada Mahkamah Agung ada mahkamah konstitusi seyogianya pimpinan ini tidak bisa digabung, karena lain lingkupnya.

Ini yang akan digabung kembali mungkin Teman-Teman mengusulkan, perlu Pak, dengan hasil yang tercapai pada Pasal 24 Ayat (2), yang belum sepakat Pasal 24 Ayat (1) tinggal alternatif, tetapi Ayat (2) sudah bulat. Ini yang kami sampaikan pertama sekalian mengenai masalah rekrutmen itu, ya, Pasal 24 Ayat (2) Pak, jadi kalau kami bacakan, "Kekuasaan Kehakiman oleh semua Mahkamah Agung dan yang berada di bawahnya, ya, itu sudah tidak ada alternatif, yang kita pakai acuan terhadap pasal-pasal di bawahnya supaya komprehensif. Jadi mungkin ini perlu kita saling mengingat supaya jangan terjadi tumpang tindih, sehingga pada saat melaksanakan tugas sinkronisasi nanti kita tidak bolak balik kembali ke depan.

Mengenai masalah Jaksa Agung dan Kepolisian pada prinsipnya *kan* tidak berjajar dengan risalah lain, tolong juga diperjelas sebetulnya yang mandiri lembaga atau jaksanya, itu saja mungkin perlu kesepakatan dari kita, karena selain dia sebagai penuntut *kan* juga dia punya tugas sebagai pengacara negara, dan mengenai masalah polisi ini tadi dipersoalkan apakah perlu masuk di Undang-Undang Dasar apakah tidak, mungkin ini perlu kita ukur bobotnya, pembuatannya, apakah cukup dengan undang-undang atau harus masuk di Undang-Undang Dasar. Dan sebetulnya kami masih ada satu lagi, artinya perlu kelengkapan lembaga Ombudsman sebenarnya, Pak. Kenapa ombudsman diperlukan? Karena kita sepakat bahwa mahkamah konstitusi bersifat pasif sebenarnya. Dia menerima pengaduan-pengaduan, artinya pengaduan tersebut, jadi mereka tidak praktis mencari perkara. Jadi tetap diperlukan satu wadah, daripada wadah-wadah seperti ini tidak *ter-branching*, jadi akhirnya orang datang ke jalan dan tidak ada forum yang menampung, mungkin ini merupakan satu cara kita untuk satu kanalisasi sehingga berbagai aspirasi itu bisa tersalurkan. Tapi apakah ini dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar, kami kembalikan kepada Bapak, Ibu sekalian mengenai penempatannya. Sebagai pelengkapan kepada Teman-Teman lain kami pikir sekian.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

#### **46. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Sekarang, memunculkan kembali lembaga Ombudsman ini. Kami persilakan berikutnya Pak Soewarno, kalau boleh saya minta agak belakang biar *ndak* beriringan, Pak.

#### **47. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**

Baik, terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Bapak-Bapak sekalian, sebenarnya masalah kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum ini *kan* tahun lalu sudah kita kaji agak luas juga, sehingga sudah sampai pada banyak kesimpulan-kesimpulan dan pada waktu itu, mengapa kita mengubah judul Undang-Undang Dasar 1945 yang asli yang hanya berbunyi: "Kekuasaan kehakiman dan kemudian menjadi kekuasaan kehakiman dan penegakan

hukum", karena keyakinan kita merasa bahwa dengan judul yang sangat singkat dan kemudian hanya diikuti dua Pasal itu, dua ayat itu, satu Pasal dua ayat itu, kita merasa sangat kurang, tidak merangkum hal-hal yang bersifat penegakan hukum. Itulah sebabnya maka pada waktu itu kita mengubah judul dari bab itu menjadi kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum, dengan harapan akan terangkum semua usaha penegakan hukum dan keadilan itu.

Ini mungkin berbeda pangkal pikirnya dengan para *fathers* yang pada waktu itu sangat mempercayai kepada itikad baik kepada penyelenggara negara, sehingga menyusun Undang-Undang Dasar merasa cukup singkat saja dan dengan demikian akan memberi peluang bagi penyelenggara negara yang diyakini baik itu akan berjalan baik. Tapi semangat yang berkembang pada waktu kita mulai amendemen adalah bahwa kita agak mengurangi atau tidak memberi, tidak memperhitungkan tentang etikat baik itu, semangat penyelenggara negara itu. Kita akan mengimbangi itu dengan menyusun Pasal-Pasal yang lebih lengkap dan lebih sempurna. Begitulah yang mendasari pemikiran pada waktu itu.

Akibat daripada gagasan semacam itu maka yang muncul baik di dalam pandangan fraksi-fraksi maupun juga dalam pembicaraan-pembicaraan ada lembaga-lembaga yang disebut, yang kemudian tidak seluruhnya kita pandang perlu untuk dimasukkan dalam rumusan. Seingat kami pada waktu itu sempat muncul ada tujuh lembaga yang disebut pertama adalah Mahkamah Agung, Pak Asnawi tadi juga banyak menyebut tentang beberapa hal itu dan Saudara Pata juga mengulangi lagi, tapi ingat saya ada tujuh, yang kesatu adalah Mahkamah Agung dengan segala rinciannya, kemudian lembaga baru yang kita sebut mahkamah konstitusi, yang ketiga adalah komisi yudisial, yang keempat adalah lembaga ombudsman, yang kelima adalah Kejaksaan Agung, yang keenam tentang peranan kepolisian negara dalam penegakan hukum dan waktu itu juga disebut tentang peranan pengacara karena dia juga berfungsi di dalam usaha menegakkan hukum itu. Waktu itu tidak dimasukkan di dalam pokok yang notaris, ya secara kelakar memang disebut.

Jadi tujuh hal yang kita coba angkat pada waktu itu, kita kaji satu persatu dan akhirnya yang muncul tinggal enam, yaitu pada masalah pengacara tidak disebutkan. Saya agak lupa, kenapa waktu itu argumentasinya sehingga masalah pengacara tidak diungkap, apakah sampai sekarang juga kita memandang tidak perlu itu kita ungkap cuma, kalau melihat praktik-praktik yang berjalan sekarang, tampaknya peranan pengacara itu besar. Nah, cuma ini apakah cukup diatur oleh undang-undang atau itu kita sebut secara singkat di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi tujuh hal itulah yang kemudian mencuat di dalam pembicaraan-pembicaraan tahun lalu.

Kemudian, dari masing-masing topik masalah itu, kita memang yang agak perlu pendalaman dan pada waktu bulan September juga kami mengutarakan bahwa karena ini lembaga baru, maka kita perlu mengkajinya secara cermat kemungkinan implementasinya nanti, jangan karena kurang hati-hati kita membuat sesuatu yang akan menjadi dinosaurus yang justru akan sulit kita kendalikan dan mungkin memakan kita sendiri. Apalagi kalau mengingat bahwa lembaga mahkamah konstitusi itu pertama jumlah orangnya sangat sedikit yaitu sembilan orang, kekuasaannya besar karena tanpa kontrol dari kekuasaan lain, dan juga selalu disebut bahwa arus *independent* atau nonpartisan *gitu* ya. Yang sekarang itu kalau *independent* orang punya asumsi mesti baik.

Saya sendiri sebenarnya agak kurang sependapat, justru *independent* itulah tidak jelas komitmennya, nah karena itu masalah mahkamah konstitusi itu yang anggotanya

diusulkan sembilan orang ini. Kita harus membayangkan kalau sampai sembilan orang itu terpilih orang yang tidak seperti yang diharapkan, dan memutuskan sesuatu yang sangat besar pengaruhnya pada negeri ini, alangkah celakanya kita. Karena kita baru saja diajari satu kasus yang juga terjadi di Mahkamah Agung yang menjalankan hakim agung, yang dipercaya bahwa utusannya pasti harus dihormati dan mesti benar. Tapi ternyata sekarang sesuai dengan pengamatan orang banyak, hati nurani masyarakat justru sebaliknya, justru memporak-porandakan pemikiran hukum yang berkembang selama ini. Nah, di dalam mahkamah konstitusi nanti, bisakah kita mencari sembilan orang yang kita beri kewenangan begitu besar putusannya untuk menjalankan fungsi seperti kita harapkan.

Nah, karena di samping ini kita sudah menggambarkan bahwa tidak usah terlalu besar cukup sembilan orang, kita juga harus menggambarkan bisa mendapatkan tidak nanti, tenaga-tenaga semacam itu di Republik kita ini. Karena apabila tidak, risikonya itu terlalu luas dan panjang, putusan-putusan mahkamah konstitusi karena putusannya menyangkut hal-hal yang mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah karena itu, di samping ini semacam ya kesadaran kami terutama atau mungkin Teman-Teman semua, bahwa di dalam membahas ini nanti lebih baik kita agak berdebat keras untuk melihat kemungkinan-kemungkinan itu daripada agak menggampangkan tapi kemudian akibatnya tidak seperti yang kita harapkan.

Nah, kemudian secara rinci tadi masalah-masalah masing-masing daripada lembaga ini sudah disebut oleh Teman-Teman saya, yaitu tentang terutama mahkamah konstitusi memang di sini ada perbedaan pemikiran tentang posisi atau letaknya di mana itu, ada yang menganggap bahwa bagian dari Mahkamah Agung bahkan ketuanya pun eksokfisis dijabat oleh ketua Mahkamah Agung, sedang kami sendiri merasa perlu bahwa dua lembaga itu terpisah. Mahkamah Agung sebagai lembaga tersendiri dan mahkamah konstitusi lembaga tersendiri. Karena apa? Orang-orang yang akan kita rekrut pun latar belakang keilmuannya akan lain. Kalau Mahkamah Agung itu murni hukum. Justru apabila hakim mahkamah konstitusi nanti bukannya murni hukum, mungkin justru ahli di bidang hukum adat, mungkin ahli di bidang hukum tata negara atau karena pengalamannya di dalam melaksanakan atau menjalankan misalnya, bekas atau mantan Presiden nah karena itu kalau ini dicampuradukkan nanti jadi kacau lebih baik kita pisahkan secara tegas bahwa hakim mahkamah konstitusi itu lain dengan hakim Mahkamah Agung, lembaganya pun berlainan. Jadi posisinya semacam itu.

Kemudian masalah rekrutmen keanggotaan sudah disebutkan oleh Teman kami, Saudara Pataniari, dan kemudian juga tentang fungsinya yang kemarin masih menjadi permasalahan yaitu kami usul supaya fungsi dari mahkamah konstitusi bukan hanya yang menyangkut kesesuaian undang-undang terhadap Konstitusi tetapi juga termasuk peraturan perundangan di bawah itu, tapi ini semua masih kita kaji bersama bahwa kemungkinan yang paling praktis dan paling menguntungkan dalam rangka penataan kehidupan bernegara itu hanya akan menentukan kesimpulan akhir nanti.

Kemudian tentang masa kerja daripada mahkamah konstitusi maupun nanti komisi yudisial. Ada pemikiran yang pernah berkembang bahwa hakim agung atau pun mahkamah konstitusi itu sifatnya tidak dibatasi jangka pendek atau sampai usia yang sangat tinggi, sampai 70 sekian *gitu*. Kami berpendapat bahwa lebih baik itu kita batasi meskipun bisa diperpanjang. Jadi seseorang hakim agung atau hakim mahkamah konstitusi dibatasi kekuasaannya lima tahun saja, meskipun dibuka kesempatan untuk memilih kembali atau terpilih kembali.

Soal menjaga kesinambungan kita bisa atur misalnya bahwa yang diganti untuk satu periode itu hanya sebagian, apa tiap kali tiga atau *gimana*, tetapi prinsipnya dibatasilah masa kerjanya itu tidak terlalu panjang seperti yang pernah tersembul di dalam pembicaraan bersama. Itu tentang masa kerjanya. Kemudian tentang siapa yang berwenang untuk memutuskan atau melantik atau menetapkan, saya usulan untuk komisi konstitusi seperti yang diutarakan tadi ada tiga pihak yaitu mahkamah konstitusi yaitu Presiden tiga orang, DPR tiga orang dan Mahkamah Agung tiga orang, sedang nanti Presiden cuma melantik atau menetapkannya.

Demikian juga komisi yudisial juga ada aturan di dalam rekrutmennya yang tadi sudah disebutkan Saudara Pata berapa jumlahnya dari masing-masing pihak dan siapa yang mengusulkan dan menetapkannya. Karena kami bersambung terus sehingga bahan-bahannya kami banyak sama, kami cuma menegaskan apa yang tadi kami pandang belum sempat diutarakan itu karena satu fraksi. Namun demikian untuk hal ini kami pandang perlu yaitu tentang perlunya pembatasan masa kerja cuma lima tahun dan tentang pola rekrutmen maupun siapa yang berhak menetapkannya.

Saya rasa ini tambahan kami, dan sekali lagi terima kasih.

**48. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Warno, jadi kalau sama pantas satu fraksi, betul, nggak usah heran itu, kalau beda kita heran itu, *gimana* fraksinya nanti. Pokoknya mana enaknyah dah kalau *gitu*. Berikutnya Pak Agun.

**49. Pembicara : Agun Gunandjar (F-PG)**

Terima kasih Pak.

Pada putaran yang kedua ini, nampaknya banyak pembicara yang saya menangkap ada dua kelompok yang berpendapat bahwa judul bab ini apakah tetap seperti rumusan yang sudah dijadikan rancangan ketetapan sebagai lampiran Tap Nomor IX dengan judul "Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum", dan ada juga pemikiran yang kiranya menyangkut masalah penegakan hukum ini lepas dari Pak Pata mau ke mana ini? Padahal banyak sekali pernyataan-pernyataan Pak Pata yang mau saya respon Pak, tetapi sayang beliau keluar Pak.

Oleh karena itu, kami berpendapat dari sejak awal bahwa fraksi kami tetap judul ini tidak ada perubahan dengan apa yang sudah dikerjakan, dipersiapkan selama ini, yaitu kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum. Adapun argumentasi kami dengan menambahkan penegakan hukum ini, yang pertama adalah bahwa kita sudah menyepakati di dalam Bab I Pasal 1, itu mencantumkan satu ayat yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Maka konsekuensinya dari perumusan Indonesia sebagai negara hukum maka prinsip-prinsip atau teori-teori dalam sebuah negara hukum itu seyogianya terjabarkan secara lebih detail dalam pasal-pasal selanjutnya.

Oleh karena itu kalau hanya dengan judul kekuasaan kehakiman tanpa adanya lagi kata-kata penegakan hukum mungkin ini akan menjadi lepas Bab I Pasal 1 Ayat (4) itu, Pak. Dan oleh karena itu pula yang kedua, argumentasi kami dengan judul tetap ini, karena rumusan alternatif di Pasal 24 Ayat (1) pun kita sudah menyepakati yang salah satunya kami bacakan alternatif yang kedua "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan", *gitu* Pak. Jadi kata-kata menegakkan hukum dan keadilan itu pas dengan rumusan judul Bab Penegakan Hukum. Nah, oleh karena itu, itu argumentasi yang kedua.

Kemudian argumentasi yang ketiga menyatakan bahwa institusi penegakan

hukum itu tidaklah serta merta merupakan bagian daripada proses penegakan hukum dalam konteks penyelenggaraan proses peradilan ini. Berkenaan dengan kedudukan institusi-institusi penegak hukum terutama dalam hal ini banyak yang disinggung keberadaan institusi Polri dan Kejaksaan yang merupakan bagian dari fungsi pemerintahan negara atau bagian dari kekuasaan pemerintahan negara di bawah koordinasi Presiden. Dan menyatakan bahwa kalau itu dicantumkan di sana seolah-olah bagaimana dalam rangka menjamin masalah independensinya.

Terhadap hal ini kalau menurut pendapat kami bahwa yang terpenting dalam perumusan tentang penegakan hukum di sini adalah semangat yang dicantumkan bukan harus selalu menempatkan institusinya yang paling ke depan tapi penegakan hukum dalam artian proses. Penegakan hukum dalam artian fungsi, baru kita bicara tentang institusinya. Bahkan kami cenderung kalau perlu institusinya nggak perlu masuk. *Toh*, kita juga sudah akan tahu institusi apa yang akan menjalankan fungsi-fungsi tertentu dalam penegakan hukum termasuk dalam proses penegakan hukum. Sehingga fungsi-fungsi penegakan hukum itu yang terpenting yang harus dirumuskan dalam proses penegakan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan itu yang betul-betul bisa menyentuh aspek keadilan masyarakat yaitu mulai daripada fungsi penyelidikan sampai dengan fungsi pelaksanaan putusan pidana.

Dan yang terpenting lagi dalam rumusan proses itu adalah beberapa prinsip proses penegakan hukum itu yang harus dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar ini, sehingga ketika muncul undang-undang berikutnya karena kami melihat dan menangkap paling tidak dari rumusan Bab IX tentang "Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum" ini akan lahir berbagai undang-undang sebagai konsekuensi rumusan-rumusan ini.

Nah, yang terpenting, undang-undang itu ketika akan dirumuskan ada rambu-rambu, batasan-batasan yang sudah secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar, seperti katakanlah dalam proses penegakan hukum, itu betul-betul dia bebas. Nah, di sinilah independensinya. Dia bebas terlepas dari pengaruh pihak manapun, pihak atasan sekalipun katakanlah Presiden. Kemudian dia tidak memihak, dan yang berikutnya tentunya ya menjunjung tinggi nilai-nilai hak-hak asasi manusia, sehingga prinsip-prinsip asumsi tidak bersalah. Lalu kalau pun tiba-tiba ada penerapan asas retroaktif itu bagaimana dan sebagainya itu bisa diimplementasikan di sini. Itu saja.

Sehingga menurut pengamat kami tidaklah terlalu, tidaklah salah, tidaklah keliru kalau kita juga mencantumkan fungsi-fungsi ini. Jangan lalu ada kesan seolah-olah pemerintahan, lembaga eksekutif ini bisa mengintervensi dalam rangka kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum di sini, kalau menurut kami tidak. Karena Undang-Undang Dasar ini sudah menerapkan prinsip-prinsip yang tidak memihak, prinsip-prinsip yang tidak bisa diintervensi dan sebagainya.

Nah, walaupun ingin dicantumkan institusi mana saja yang menjalankan fungsi dan proses tersebut, fraksi kami tidak keberatan bahkan mungkin akan lebih baik. Kemudian yang kedua, menyangkut masalah posisi Mahkamah Agung dengan masalah, dengan keterkaitannya dengan mahkamah konstitusi. Kami tetap berpendapat bahwa mahkamah konstitusi itu berada dalam lingkungan Mahkamah Agung, dan Pimpinannya pun dirangkap oleh Pimpinan Mahkamah Agung, jadi Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung itu merangkap jadi Ketua dan Wakil Ketua mahkamah konstitusi. Mengapa demikian? Karena kami tetap menempatkan prinsip-prinsip *check and balancing* secara tegas dalam artian menggunakan teori pemisahan kekuasaan, ada eksekutif, ada legislatif, dan ada yudikatif. Dan yudikatif itu berpucuk, bermuara di

Mahkamah Agung dan dalam lingkungan Mahkamah Agung dibentuk mahkamah konstitusi. Itulah pucuknya, sehingga tidak ada lagi lembaga-lembaga cabang kekuasaan lain yang melakukan itu.

Lembaga legislatif, kami melihat bahwa sistem parlemen kita adalah bikameral sistem. Di mana MPR itu semata-mata sebagai *join session*, nah sehingga nah terjadi *checks and balances* di antara ketiga itu, sehingga kami menempatkan mahkamah konstitusi itu berada dalam lingkungan Mahkamah Agung. Walaupun gagasan pemikiran fraksi kami, kami sudah mundur satu langkah dari hasil perdebatan-perdebatan yang lama di mana kami mengatakan tadinya mahkamah konstitusi itu tidak sebagai sebuah badan, tidak sebagai sebuah institusi, tapi hanya fungsi. Kami sudah mengalah ketika dalam perumusan seolah-olah Fraksi Partai Golkar, tidak mau mundur. Kami siap mundur, tapi siap mundur kami limitasinya hanya tetap dalam konteks kami eksekutif, legislatif, yudikatif itu di-*split* terpisah.

Sehingga sikap kami itu, itulah yang kami yakini Indonesia ke depan yang sangat demokratis, di mana prinsip-prinsip kedaulatan rakyat itu betul-betul ditegakkan dan hukum itu betul-betul sebagai penjaga dan benteng daripada demokrasi. Oleh karena itu ketika terjadi konflik antara eksekutif dengan legislatif yudikatiflah yang menentukan, ini berimplikasi terhadap rekrutmen. Itu beberapa prinsip-prinsip dasar yang menempatkan masalah mahkamah konstitusi itu di dalam lingkungan Mahkamah Agung.

Dan seperti halnya juga katakanlah yang sudah terjadi selama ini di Majelis Permusyawaratan Rakyat kita memiliki alat kelengkapan yang namanya Badan Pekerja Majelis, yang Pimpinan Badan Pekerja Majelis juga itu adalah Pimpinan Majelis, apakah juga salah? Saya pikir tidak, justru akan lebih efisien, justru akan lebih efektif sehingga tidak ada pucuk dan puncak yang lain. Kemudian yang berikutnya, argumentasi berikutnya, bahwa kami berargumentasi bahwa kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan mahkamah konstitusi tersebutlah yang diartikan sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Pengertian merdeka itu betul-betul dia lepas, tidak ada pengaruhnya dengan institusi yang lain. Namun dalam prinsip kita berdemokrasi bahwa tiga cabang kekuasaan kehakiman ini juga harus ada *checks and balances* di antara yang satu sama yang lain, Nah *checks and balances* di antaranya menyangkut masalah kekuasaan kehakiman ini dengan kepada dan Mahkamah Agung dan kepada mahkamah konstitusi, itu tercermin di mana, ya tercerminnya ketika proses pengangkatannya itu juga harus melibatkan lembaga-lembaga tinggi negara yang lain, cabang kekuasaan yang lain, dalam hal ini adalah DPR. Nah, sehingga di sana bentuk katakanlah kontrol atas apa yang dikerjakan, yang dilakukan oleh lembaga kekuasaan kehakiman itu Mahkamah Agung dan mahkamah konstitusi juga masih ada proses kontrol, dari lembaga yang lain. Tidak berarti bahwa ini jangan diartikan seolah-olah bahwa semacam politisasi kami berpikir tidak, karena bagaimana pun tetap harus ada kontrol di antara cabang kekuasaan itu, nah di antaranya adalah:

Satu menyangkut, itu bisa diukur daripada proses pengangkatannya, sehingga dalam Pasal 24B itu, kami menyatakan bahwa Hakim Agung diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan DPR. Atas usul komisi yudisial, nah sehingga dengan kata-kata dengan persetujuan DPR. DPR itu tidak lagi melakukan *fit and proper test*, DPR itu tidak lagi melakukan proses seleksi, tapi DPR hanya memberikan persetujuan, dia dapat menerima atau menolak sejumlah calon-calon hakim agung yang diusulkan komisi yudisial. Mengapa dilakukan oleh komisi yudisial? Kembali kami mengatakan,

agar kekuasaan kehakiman yang merdeka itu tidak terintervensi oleh kepentingan-kepentingan politik.

Oleh karena itu, kami tidak melibatkan lagi institusi-institusi politik dalam rangka proses rekrutmen, oleh karena itulah komisi yudisiallah yang memang memiliki kewenangan secara penuh untuk mengusulkan siapa-siapa calon Hakim Agung tersebut. Nah, begitu pula, yang berikutnya menyangkut masalah Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung yang sekaligus yang menjadi Ketua dan Wakil Ketua mahkamah konstitusi ini, itu tidak lagi dipilih dari dan oleh Hakim Agung, tapi juga ini adalah semata-mata dalam rangka keterkaitan kontrol, ya keterkaitan juga dalam rangka *checks and balances* maka Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung itu diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dengan persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Mahkamah Agung artinya bahwa, Mahkamah Agunglah yang memproses, Mahkamah Agunglah yang menyeleksi siapa di antara mereka yang seyogianya pantas untuk dipilih dan diangkat menjadi Pimpinan. Dan mereka mengirimkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mendapatkan persetujuannya.

Nah, dengan persetujuan di sini ya, memang tidak lengkap, tidak utuh kalau hanya sekedar oleh DPR. Mengapa oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat? Karena kami juga berpikir menyangkut kekuasaan kehakiman yang ini juga implikasinya sangat luas, kami ingin melibatkan DPD, karena ingin melibatkan DPD maka konteksnya kami tarik menjadi sebuah lembaga *join session* yang disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat itu.

Nah, begitu pula tentang keberadaan hakim konstitusinya itu. Keberadaan hakim konstitusinya pun karena memang tugas-tugasnya sangat spesifik dan lebih berkenaan berdekatan dengan masalah-masalah Konstitusi.

Dan yang menyangkut masalah Konstitusi itu kewenangannya di dalam Undang-Undang Dasar kita mengatakan bahwa itu adalah kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, walaupun masih perdebatan *join session* ataukah permanen, maka proses dalam rangka *checks and balances*-nya, dalam rangka pertanggungjawabannya pun, kontrol dan lain sebagainya itu dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, dengan persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat, tapi usul berangkatnya itu dari Mahkamah Agung.

Kami tidak lagi, mengusulkan usulan itu berangkat dari pemerintah, dari eksekutif, dari legislatif, atau dari yudikatif, tapi penuh dari kekuasaan yudikatif itu sendiri.

Kemudian yang berikutnya, tadi juga banyak mengatakan dan kami setuju bahwa menyangkut masalah mahkamah konstitusi ini tidak perlu ada undang-undang sudah bisa langsung jalan. Sudah bisa langsung jalan, Pak Harjono tadi mengatakan seperti itu, tidak perlu Undang-Undang mahkamah konstitusi ini sudah langsung jalan, bagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar itu.

Saya kurang agak sependapat tetap dibutuhkan Undang-Undang tentang mahkamah konstitusi, di samping adanya Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, di samping adanya Undang-Undang tentang komisi yudisial, masing-masing undang-undang tersendiri. Nah, mengapa demikian? Karena tidak mungkin sebuah Undang-Undang Dasar langsung diberlakukan begitu saja secara teknis, secara operasional. Sejak kapan dia harus mulai berlaku? Sejak kapan dia menjalankan fungsi dan sebagainya itu adalah undang-undang yang mengatur.

Kemudian menyangkut masalah menyatakan soal masalah pertanggungjawaban dan lain sebagainya, *kan* tidak mungkin menyangkut masalah yuridis ini

dipertanggungjawabkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, kami tidak mengatakan bahwa dengan mahkamah konstitusi itu bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak! Tapi tetap dalam konteks rekrutmen itu adalah salah satu bentuk, katakanlah yang pada akhirnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat bisa memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan dengan persetujuan. Dengan rumusan kata-kata dengan persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut, setidaknya juga mungkin, setidaknya Majelis Permusyawaratan Rakyat juga masih memiliki kewenangan-kewenangan secara terbatas apabila memang kinerja Mahkamah Agung, ataupun kinerja mahkamah konstitusi, yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung dan Wakil Ketuanya itu.

Yang merangkap Ketua dan Wakil Ketua mahkamah konstitusi itu setidaknya-tidaknya juga ada upaya-upaya langkah-langkah apabila, memang kinerja daripada penegakan hukum ini sudah amat sangat memprihatinkan. Sebagaimana contoh kasus katakanlah kalau betul-betul tidak ada mekanisme itu, ya. Bagaimana proses selanjutnya ketika lingkungan kekuasaan kehakiman ini dengan serta merta dia berjalan begitu saja tanpa mencapai sasaran? Tapi dengan adanya masih keterkaitan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat bisa melihat bahwa yang bersangkutan ini sudah tidak layak atau masih layak. Atas putusan-putusannya yang memang mungkin bertentangan dengan rasa keadilan publik dan sebagainya.

Kemudian yang terakhir, menyangkut masalah masa kerja. Fraksi Partai Golongan Karya melihat bahwa keberadaan Mahkamah Agung dan masalah mahkamah konstitusi ini baik itu para hakimnya, maupun para pimpinannya. Kita tidak mengenal istilah masa kerja, dibatasi lima tahun misalkan. Kita membedakan, karena fungsi-fungsi yang dilakukan pendekatan secara fungsional yang dilakukan oleh di lingkungan oleh kekuasaan kehakiman ini. Adalah betul-betul dunia pekerjaan yang berbeda secara khusus dengan lingkungan dunia politik begitu.

Berbeda dengan DPR, berbeda dengan pemerintahan, tapi kekuasaan yudikatif itu lebih pada aspek tuntutan tugas profesional, dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga kami lebih cenderung menyangkut masalah itu diatur di dalam undang-undang yang mungkin limitasinya tidak perlu dengan cara masa kerja, tapi mungkin ada limitasi pembatasan sampai sejauh mana seseorang itu masih layak dan mampu menjalankan tugas dan fungsinya. Katakanlah melalui semacam ukuran-ukuran tertentu ketika dia dalam setiap tahun harus diuji tentang kesehatannya, harus diuji tentang putusan-putusannya, diuji tentang komitmen dan integritas moralitinya, kami lebih cenderung kepada itu.

Walaupun umurnya baru 45 tahun, kalau ternyata dalam kurun waktu satu tahun dia menjalankannya tidak ada putusan yang menyentuh rasa keadilan dan cenderung lebih sewenang-sewenang, ya mungkin tidak perlu diangkat lagi. Nah proses-proses seperti itu, itu di DPR lewat undang-undang dilakukan mekanisme kontrol itu. Jadi tidak perlu dia sampai usia 65 tahun, tapi dia lalu bebas begitu saja, tidak, karena secara periodik juga harus diatur dalam undang-undang itu bagaimana upaya penilaian kinerja para Hakim Agung itu. Itulah di dalam Undang-Undang Mahkamah Agung atau Undang-Undang mahkamah konstitusi. Sehingga terjadi *checks and balances* di antara kita semua.

Saya merasa juga keterkaitan dengan komisi yudisium, mungkin juga termasuk di antaranya melakukan tugas-tugas pemantauan pengawasan terhadap apa yang, karena dia dalam proses seleksi terhadap para hakim itu, yang akan diusulkan kepada DPR

untuk mendapatkan persetujuan. Tentunya juga kami setuju, karena tadi belum banyak menyinggung menyangkut masalah keberadaan dewan kode etik.

Dewan kode etik hakim itu tidak banyak yang menyinggung tetapi dalam Tap IX itu ada, kami setuju karena itu terlalu sangat internal begitu diserahkan kepada para undang-undang yang mengaturnya, katakanlah secara internal di dalam lingkungan para Hakim, kami setuju itu untuk tidak dimasukkan di dalam Undang-Undang Dasar, tetapi keberadaan komisi yudisial, ini menurut hemat kami, ya salah satunya di antaranya, dia lewat undang-undang diatur mekanisme bagaimana kontrol kinerja itu, yaitu yang dilakukan oleh DPR tetap berlangsung, bukan kontrol atas proses mengapa si A itu, fakta-fakta hukumnya seperti bukan itu, tetapi yang dinilai adalah kinerjanya dia dalam melakukannya, dalam rangka kontrol itu, demikian Pak Ketua, terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **50. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Agun, pembicara yang ketiga, nanti yang keempat Pak Astawa, kelima Pak Zacky, dan Pak Katin, Pak Asen, yang kedelapan Pak Yusuf Muhammad, baik kami persilakan Pak Astawa, *kan* dikasih tahu urutannya tadi kan?

#### **51. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)**

Yang kami hormati Bapak-Bapak sekalian, perkenankan kami menyampaikan, beberapa masukan mengenai Pasal 25 dan seterusnya, di dalam Pasal 25 ini, dinyatakan syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim diatur dengan undang-undang atau kita lihat Jaksa tidak ada ketentuan mengenai ini, mengenai penyidik juga tidak ada, tetapi khusus untuk Hakim sebelum ini pun ada, bagaimana syarat untuk menjadi Hakim Agung dan sebagainya, ada sesuatu yang kita tempatkan spesial untuk Hakim ini, kami sependapat pasal ini, karena kita ingin memberikan suatu hal meletakkan hakim sebagai suatu profesi yang sangat amat terhormat, sehingga dia betul-betul kita harapkan bisa menegakkan hukum dan keadilan dengan sebaik-baiknya.

Kami sependapat untuk Pasal 25 ini, Pasal 25A memang untuk menegakkan kehormatan dan menjaga keluhuran martabat perlu ada suatu Dewan Kehormatan Hakim, tetapi sebagaimana juga pendapat kami terdahulu, kami sudah utarakan bahwa ini sebaiknya diatur di dalam undang-undang sebagaimana juga pendapat dari beberapa Rekan-Rekan terdahulu. Selanjutnya menyangkut Pasal 25B, ya Mahkamah Agung, mahkamah konstitusi itu sebenarnya sudah dirumuskan pada Pasal 24 Ayat (2) dan Ayat (3), yang nanti terbuka kemungkinan untuk membahas lebih lanjut. Kemudian kami meningkat kepada Pasal 25C, mengenai Kejaksaan merupakan lembaga negara yang mandiri dan seterusnya, kalau kita bandingkan, Pasal 25C dengan 25D ini ada rumusan yang berbeda. Pada 25C ini ditekankan pada institusinya, sedangkan pada 25D, kita penyidiknya yang kita utamakan. Oleh karena itu walaupun pada hakikatnya, substansi yang terkandung ini kami sependapat tetapi mungkin perlu kita apakah perlu kita sinkronkan ini kita lihat dari fungsi, apa dari instansi.

Kemudian Kejaksaan merupakan lembaga negara yang mandiri dalam pelaksanaan kekuasaan penuntutan dalam perkara pidana. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Dalam hal ini di sini di dalam konsep hasil rancangan Badan Pekerja, itu ada dengan mempertimbangkan pendapat DPR, kami sependapat dengan usulan dari Tim Ahli, jadi cukup dengan persetujuan DPR, mengapa juga, kita juga konkordankan dengan Kapolri sesuai dengan Tap VII. Kemudian Ayat (3), susunan kedudukan dan kewenangan lain,

Kejaksaan diatur dengan Undang-Undang, mungkin akan ada timbul pertanyaan kita susunan dan kewenangan lain, kewenangan lain yang bagaimana yang dimaksudkan?

Padahal yang kita maksud adalah tentunya yang penjabaran daripada kewenangan sebagai lembaga yang bertugas di bidang penuntutan. Jadi mungkin perlu kita pertimbangkan betul kata lain ini, apa sebenarnya tidak cukup dengan susunan kedudukan dan kewenangan Kejaksaan diatur dengan undang-undang bukan kewenangan lain. Kemudian mengenai Pasal 25D menyangkut penyelidikan, Ayat (1), Ayat (2), kami sependapat, cuma perlu kiranya ditambah dengan satu ayat, yaitu Ayat (3).

Kepolisian Negara dan pejabat lain, dalam menjalankan penyidikan merupakan lembaga yang mandiri, sebab suatu hal yang kami lihat, suatu semangat tekad kita bersama, untuk membuat lembaga-lembaga penegakan hukum ini adalah merupakan lembaga yang mandiri, karena itulah kami sarankan Ayat (3) Kepolisian Negara dan pejabat lain di dalam menjalankan penyidikan kembali lagi kami garis bawah, di dalam menjalankan penyidikan merupakan lembaga yang mandiri.

Demikian, terima kasih.

## **52. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Astawa, yang telah merumuskan supaya polisi ini menjalankan tugasnya mandiri ya Pak, ya...jadi mandiri lagi banyak nih, ya penyidikannya, artinya dalam menjalankan fungsinya kan begitu, dan memang Polisi dalam dua posisi dia, bagian dari eksekutif dan bagian daripada penegakan hukum, proses penegakan hukum. Baik berikutnya Pak Zacky Siradj.

## **53. Pembicara : Ahmad Zacky Siradj (F-UG)**

Terima kasih Bapak Pimpinan,

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Teman-Teman PAH I mengenai judul mengenai Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum saya kira secara substansi penegakan hukum itu, itu termasuk pada kekuasaan kehakiman itu, tidak ada salahnya tentang penegakan hukum itu digandeng dengan kekuasaan kehakiman, tetapi kalau kita coba cermati barangkali memang, dilihat dari bagaimana kekuasaan kehakiman itu merupakan suatu rangkaian kata yang memang sangat luas dan menandakan tentang kekuasaan yudikatif, namun demikian saya kira dengan sesuai pembicaraan kita sebelumnya bahwa Fraksi Utusan Golongan, saya kira judul dari bab ini, tetap dalam pendapatnya semula bahwa kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum.

Mengenai masalah ketua tentang Mahkamah Agung dan mahkamah konstitusi, tadi seperti diutarakan oleh Pak Giarto, saya kira menjadi bahan pemikiran kita kalau seandainya Ketua Mahkamah Agung dan Ketua mahkamah konstitusi itu dirangkap, andai kata itu hanyalah persoalan-persoalan yang, atau menangani persoalan-persoalan yang lebih bersifat administratif, tetapi hak untuk *voting rights* itu tetap di anggotanya, jadi anggota mahkamah konstitusi itu sendiri.

Kemudian mengenai keanggotaan saya kira usulan yang dikemukakan terdahulu, untuk sembilan orang yang diusulkan baik itu presentasi dari DPR, eksekutif, MA, atau DPRD di dalam hal ini tiga orang, tiga orang saya kira mungkin dapat menjadi dipertimbangkan kita semua, namun demikian saya kira tentang mahkamah konstitusi dan Mahkamah Agung ini kita akan lebih bisa meluaskan pembicaraan kita berbicara di Bandung nanti untuk mendiskusikan dengan Pak Bagir Manan.

Hal-hal yang mengenai kejaksaaan saya kira dan penegakan hukum polisi dan kejaksaaan itu memang perlu ada perumusan yang secara apik di dalam perumusan pasal-pasalnya baik melalui tentang perumusan fungsi maupun proses penegakan hukum maupun dalam hal perumusan tentang seberapa jauh nilai itu sendiri dan institusi-institusinya. Saya kira dalam hal ini penting untuk dirinci secara pasal-pasal sehingga rumusan-rumusannya lebih jelas tentang fungsi proses dan institusinya. Mengomentari apa yang dikemukakan, saya kira penting juga untuk di dalam sinkronisasi nanti tidak mengarah kepada institusi tetapi fungsi dalam penegakan hukum baik yang dilakukan jaksa maupun Polisi. Saya kira itu saja yang mau saya kemukakan. Terima kasih.

**54. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Zacky, berikutnya Pak Katin kami persilahkan. Pak bersiap-siap, juga Pak Asnawi. Pak Asnawi juga berbicara sebenarnya.

**55. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**

Terima kasih Pimpinan.

Sekali dan sekali lagi saya ingin mengingatkan pada kita bersama, agar dalam menunaikan tugas mengamendemen Undang-Undang Dasar ini kita punya patokan yang telah kita sepakati bersama sehingga saya mengharapkan ada kerangka dasar ada struktur pemikiran. Dengan demikian apa yang kita bicarakan tidak akan menjadi salah arah atau bahkan dulu saya mengatakan itu ya jalan pikiran kita jadi agak semrawut binal begitu waktu itu. Dan sekali lagi pada saat ini saya ingin mengingatkan hal itu, kalau kita membicarakan tentang kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum, mestinya kita dituntun oleh suatu pemikiran tentang judul tersebut. Dengan catatan bahwa dalam rangka pembaharuan Undang-Undang Dasar ini kita mau mewujudkan adanya *checks and balances* itu komitmen kita semula semacam itu.

Sehingga kita akan dapat meletakkan sistem pemerintahan kita ini terjadinya saling mengawasi dan saling mengingatkan saling mengecek antara lembaga-lembaga negara, yang oleh kita telah kita sepakati bahwa kita menganut pemikiran trias politika walaupun tidak dengan cara yang sangat ketat tapi dijiwai oleh semangat trias politika itu sehingga terjadi *checks and balances* itu tadi.

Oleh sebab itu kali tadi berkembang ada usulan-usulan yang nuansanya itu akan memberikan kekuasaan yang terlalu besar pada suatu lembaga terlalu luas pada suatu lembaga, saya khawatir jangan-jangan kita akan kembali kepada sistem sebelum terjadi reformasi ini, sehingga akan terjadi sentralisasi kekuasaan yang otoriter.

Nah, dalam membahas kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum ini kita telah sepakat bahwa di dalamnya ada dua lembaga yang akan menanganani kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum yaitu, Mahkamah Agung dan mahkamah konstitusi. Kita sepakat dua lembaga itu lembaga yang memang berbeda, oleh sebab itu lembaga yang telah kita sepakati akan memberi wewenang kekuasaan yang proporsional yang antara satu dengan yang lain memang berbeda tugas dan wewenangnya. Dan dulu saya sudah mengusulkan supaya anatomi kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum ini kita petakan terlebih dahulu, Mahkamah Agung itu apa, tugasnya apa, cara kelembagaannya, cara pengangkatannya bagaimana, sangsinya kalau ada pelanggaran hukum bagaimana itulah yang kita jabarkan, demikian juga mahkamah konstitusi. Dan itu jelas dua lembaga yang berbeda. Nah, dengan demikian kita tidak akan disibukkan oleh mahkamah konstitusi itu lebih tinggi dari Mahkamah Agung apa lebih rendah kita tidak akan disibukkan pemikiran itu. Kita bisa membedakan dari fungsinya, dan

memang fungsi itu fungsi yang sangat berbeda apa yang ditangani oleh Mahkamah Agung berbeda sekali apa yang ditangani oleh mahkamah konstitusi.

Nah, di dalamnya memang ada lembaga lain yang berkaitan dengan dua lembaga tersebut yang kita sebut komisi yudisial. Itu pun akan kita petakan, itu apa dan tugasnya apa dan bagaimana mekanisme atau proses kelembagaan itu. Dalam usulan fraksi PDI Perjuangan sebenarnya secara rinci telah diungkapkan dan disampaikan dan tadi sudah dikatakan Bapak Pataniari, masing-masing lembaga itu apa dan dalam sinkronisasi kita itu sudah sepakati di sana sudah diputuskan sampai 24 itu atau bahkan sampai 24A.

Sedang yang belum terjabarkan di sini masalah kelembagaannya, kelembagaan Mahkamah Agung cara mengangkat anggotanya bagaimana didapat dari apa dan sebagainya itu yang seperlunya kita jabarkan dan pada kesepakatan terdahulu itu sebenarnya sudah dirumuskan juga tinggal nanti dalam sinkronisasi kita akan melihat lagi dan mana yang harus kita setuju dan mana yang harus tidak kita setuju, begitu pula dengan mahkamah konstitusi di situ juga sudah disepakati bersama walaupun belum menjadi keputusan tetapi pikiran-pikiran dari setiap fraksi sudah tertampung di situ sehingga nanti di dalam sinkronisasi kita akan melihat lagi pasal per pasal atau ayat per ayat itu.

Nah, dengan demikian saya kira tidak perlu kita mungkin menambah wawasan boleh tetapi untuk mengubah komitmen yang telah kita letakkan bersama ini saya kira perlu kita hindari. Sebab kalau terjadi semacam itu setiap kali ada pembicaraan akan terjadi penambahan atau pembiasaan pada masalah-masalah lain. Oleh sebab itu sekali lagi saya mengharapkan mari kita lihat tiap pasal ini, tiap ayat ini. Secara material Pasal 25 sebenarnya itu sudah ter-cover dalam Pasal 24, yaitu masalah wewenang atau kewenangan baik itu Mahkamah Agung atau mahkamah konstitusi. Yang perlu mendapat penjabaran lebih lanjut adalah kelembagaan baik itu Mahkamah Agung maupun mahkamah konstitusi.

Dulu kami pernah mengusulkan mengapa untuk mahkamah konstitusi itu ada sembilan orang, sembilan orang itu didapat usul Presiden tiga, usul DPR tiga, dan usul Mahkamah Agung tiga. Mekanisme dan proses yang diusulkan oleh tiap lembaga itu diserahkan pada lembaga-lembaga itu sendiri. Kalau sudah terkumpul baru Presiden menetapkan sembilan orang tersebut. Sedangkan untuk Mahkamah Agung yang mengusulkan adalah komisi yudisial, sehingga kami telah mengusulkan ada komisi yudisial tingkat nasional ada komisi yudisial tingkat satu maupun tingkat dua, provinsi dan tingkat dua. Nah, masalah komisi yudisial itu sendiri menurut usul kami Fraksi PDI Perjuangan itu akan diatur oleh undang-undang. Itu pemikiran yang ingin saya kembalikan kepada kesepakatan kita sebelum ini sehingga pembicaraan kita justru tidak akan melebar bahkan tidak menentu tapi kita akan memfokus pada apa yang sudah kita rintis bersama setahun yang lalu. Sekian terima kasih.

**56. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Katin, kemudian Pak Zain diganti dengan Pak Ali Hardi, kami persilakan.

**57. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Jadi nama Pak Zain dan Pak Ali Hardi pikirannya sama itu, Pak, asal jangan ada interupsi *aja gitu*. Pimpinan dan rapat yang kami hormati, memang kita telah sepakat judul daripada bab ini yaitu: "Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum", yang

memang sejak awal kita telah melihatnya bahwa ada kerancuan. Jadi kekuasaan kehakiman itu dia tidak bisa dipisahkan dengan penegakan hukum. Karena memang puncak daripada penegakan hukum itu adalah kekuasaan kehakiman itu sendiri. Yang apabila kita bicara kekuasaan kehakiman, lalu orientasi kita kepada hakim-hakim, baik hakim negeri, maupun hakim tinggi, atau hakim agung yang memutus perkara yang diproses sejak awal, melalui penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Oleh karena itu dengan judul ini kita lebih mengutamakan kepada fungsi sehingga, kami berpendapat hendaknya di dalam penguraian pasal-pasal daripada bab ini, ini mengacu kepada fungsi.

Jadi sebagaimana yang sudah umum dibicarakan bahkan ketika kita membicarakan dulu pembentukan Undang-Undang tentang KUHAP, yaitu sistem ini sebenarnya telah menjadi kecenderungan daripada sistem kita untuk meminta-milah antara penyidikan, penuntutan, dan peradilannya. Yang berikut, satu hal juga yang memang kita harus akui bahwa perilaku-perilaku daripada kita bangsa Indonesia atau orang Indonesia ini yaitu kadang-kadang antara logika dan emosi sukar sekali kita pisahkan, sehingga apa yang sesungguhnya telah menjadi kebiasaan, menjadi budaya lalu sukar kita tinggalkan.

Kita bisa lihat misalnya apa yang telah menjadi konvensi kenegaraan dan pemerintahan kita, walaupun dalam pembahasan kita ini telah bergeser nilainya, tapi rasanya berat begitu, karena konvensi kita telah berpandangan bahwa di Indonesia ini ada sebuah lembaga tertinggi lalu ada lembaga tinggi negara, itu lalu seolah-olah sulit untuk kita tinggalkan itu yang menyebabkan ketika kita membicarakan MPR sebagai lembaga tertinggi yang akan mengawasi, padahal kita sepakat MPR itu terdiri dari DPR dan DPD. Tapi kan hati kita belum bisa melepas MPR itu sebagai *join session* saja daripada sebagai suatu lembaga formal.

Faktor-faktor ini, Pak, sehingga akan berkaitan dengan *checks and balances* yang kita kehendaki. Padahal dalam praktik karena di samping budaya konvensi kenegaraan dan pemerintahan ini, kita juga budaya-budaya perilaku orang-perseorangan dalam kaitannya dengan masyarakat. Paternalistik, premodialisme masih cukup kuat dalam pergaulan kita, sehingga betapa pun dapat kita lihat dalam praktik-praktik kenegaraan kita, penegakan hukum kita yang sangat relatif sentuhan keadilan itu. Tommy Soeharto misalnya, ketika diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bebas, lalu kemudian diputus Mahkamah Agung dihukum delapan belas bulan, kemudian muncul sekarang PK diterima dia dibebaskan lagi, walaupun ada persoalan tanda kutip lagi dengan adanya masalah grasi yang ketika kita membicarakan trias politika bahwa yang dikatakan oleh pakar lain bahwa grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi itu bukan dalam konteks yudisial, tetapi dalam konteks yang di luar yudisial. Tapi kata hati kita, budaya kita itu mempengaruhi sehingga timbullah perbedaan-perbedaan pandangan yang terjadi, yang paling hangat dewasa ini. Sehingga putusan pengadilan diperhadapkan dengan rasa keadilan masyarakat. Apalagi kalau sudah kita berpikir kepada ada periodisasi daripada jabatan-jabatan yudisial, itu berarti bahwa intervensi politik masuk ke dalam yudisial.

Artinya kita tidak percaya lagi akan profesionalisme daripada penegak-penegak hukum kita. Padahal mestinya kita selalu mengambil contoh di Amerika yang kita anggap maju pun memang pertama dari trias politika juga dia tidak sepenuhnya menggunakan, walaupun secara umum trias politika ini baik daripada teori-teori yang empat kekuasaan, dua kekuasaan dari Van Vollenhoven, John Locke, Donner dan

sebagainya. Tapi yang terbaik menurut umum adalah yang trias politika, tapi tidak ada satu negara pun yang konsekuen dengan trias politika itu.

Cuma sekarang konsistensi daripada manusia "*the man behind the gun*" kata Pak Affandi itu, "*the man behind the gun*" yang kita memang masih merupakan permasalahan. Beda misalnya dengan negara barat atau Amerika katakan itu yang suka kita mengambil perbandingan, walaupun terhadap serangan kepada Afghanistan kita berbeda pendapat antara anti terorisme dan penyerangan kepada Afghanistan. Tetapi siapapun hakimnya pasti akan memutus walaupun kena kepada dirinya sendiri bahkan. Saya kira kalau Gus Yus bicara itu ketentuan dari langit itu, pasti bilang tegakkan keadilan walaupun mengenai bapakmu, ibumu, anakmu, bahkan dirimu sendiri (nanti ayatnya disebut oleh beliau).

Jadi Pimpinan ini perlu kita memasuki ini dengan mencoba mengubah ataupun melebarkan pemikiran kita memasuki persoalan ini sehingga kita tidak akan tiba pada satu titik untuk beradu kekuatan. Memang kita pun katanya kalau orang atau pejabat berbuat kesalahan, walaupun disuruh mundur tidak akan mundur, karena memang sudah menjadi moto kita selama ini maju terus pantang mundur, karena maju terus pantang mundur lalu tidak ada urusan itu tergantung Presiden, menteri mau mundur bukan nanti tergantung Presiden kalau mau dipakai, ya dipakai. Dalam kaitan dengan kesepakatan kita bahwa kita bicara fungsi, maka pembicaraan kita mengenai penegakan hukum ini bukan penegak hukum, tapi penegakan hukum itu sendiri fungsinya.

Oleh karena itu, kejaksaan jangan kita jadikan judul, tapi dia melaksanakan fungsi penuntutan. Polisi kita jangan jadikan judul, tapi dia menjadi pelaksana fungsi penyidikan, walaupun dalam praktik sekarang ini kita masih diperhadapkan bahwa fungsi penyidikan itu masih dilakukan oleh banyak orang, banyak pihak termasuk kejaksaan masih melakukan fungsi penyidikan untuk korupsi, karena walaupun pesan Undang-Undang KUHAP itu dalam tempo dua tahun sudah harus ada penyesuaian, tapi berjalan terus. Apalagi yang namanya korupsi, tindak pidana ekonomi itu karena faktor yang sangat menyenangkan lalu menjadi rebutan. Angkatan Laut masih menjadi penyidik di Undang-undang Perikanan.

Jadi Pimpinan dan Saudara-Saudara sekalian.

Selanjutnya mengenai Mahkamah Agung dan mahkamah konstitusi, karena mahkamah konstitusi ini adalah melakukan terutama *judisial review* terhadap undang-undang maupun masih beda kita dulu termasuk peraturan perundangan di bawahnya, tetapi terhadap Undang-Undang Dasar. Sehingga misalnya peraturan daerah yang berbeda, bertentangan dengan Undang-undang Dasar khususnya yang berkaitan dengan Pasal 18A, 18B itu lalu wewenang mahkamah konstitusi untuk mengujinya, maka sebaiknya mahkamah konstitusi itu kita selesaikan di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi tidak usah kita tinggalkan lagi kepada undang-undang.

Kaitannya dengan Mahkamah Agung inilah yang kami katakan tadi karena kita terpengaruh dengan ingin *trias politica* ini harus supaya satu saja di eksekutif, satu saja di yudikatif, satu saja di legislatif, walaupun kita sekarang punya legislatif sudah dua DPR dan DPD, sudah dua kamar, maka bagi kami beda persoalannya, karena Mahkamah Agung itu bisa kita atur lebih lanjut dalam undang-undang hal-hal yang lebih teknis, tapi kalau mahkamah konstitusi karena dia berkaitan dengan penegakan Konstitusi kemudian hal-hal yang melanggar Konstitusi maka menurut hemat kami dia kita selesaikan dalam Konstitusi ini.

Demikian juga kalau komisi yudisial itu kita limpahkan, jadi hal-hal yang lain-lain yang berkaitan dengan penegakan hukum penuntutan dan penyidikan dan yang dibawa Mahkamah Agung dan mahkamah konstitusi ini, mari kita, teknisnya kita selesaikan di undang-undang, undang-undang organik. Saya kira demikian ulasan kami Ketua, karena kami menjaga, jangan sampai kami diinterupsi berbeda dengan Rekan terdahulu yang tidak kami dengar.

Tapi yang penting bahwa kami mencoba memberikan sumbangan pikiran supaya kita tidak terlalu kaku melihat persoalan yang terjadinya dalam perkembangan kehidupan kenegaraan kita dengan konvesi-konvesi. Sekarang pun kita masih berdebat, pemerintah eksekutif atau pemerintahan itu seluruhnya. Teori klasik mengatakan, negara itu terdiri daripada wilayah, rakyat, pemerintahan. Kalau pemerintahan kita artikan eksekutif, artinya tidak sempurna unsur negara yang tiga itu. Sehingga lalu muncul pemikiran, kalau begitu bisa dipisahkan pemerintahan dalam arti luas terdiri dari menyangkut eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pemerintahan dalam arti sempit adalah eksekutif. *Bestuur* menurut Van Vollenhoven. Jadi demikian itulah Rekan-Rekan sekalian.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**58. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik terakhir Pak Yusuf Muhamad, silahkan.

**59. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara sekalian.

Kita sedang berbicara satu pilar yang sangat penting dalam kehidupan sebuah bangsa atau sebuah komoditas atau bahkan untuk kebutuhan umat manusia. Sampai-sampai ketika terjadi kontroversi tentang apakah Islam itu memberikan pendapat yang konkret tentang bentukan negara, itu terjadi perbedaan pendapat, tetapi yang populer bahwa negara yang direkomendasikan oleh Islam, apabila ada tiga substansi :

1. *Al-Adalah*, prinsip keadilan.
2. *Al-Musyawa Bainannas Amamal hukmi*, Bersamaan manusia di hadapan hukum.
3. Prinsip *Assyura*, permusyawaratan.

Semua ini, sebetulnya, biasanya kita senang meras-meras, jadi dulukan Pancasila diperas menjadi trisila, diperas lagi. Jadi semangat meras-meras ini menjalar ke mana-mana. Ketika itu dijadikan kata kuncinya itu adalah prinsip keadilan. Karena itu, tadi saya diperintah Pak Kiai Ali Hardi dari Jawa Tengah. Terlalu banyak ayat yang menyatakan tentang itu, karenanya saya ingin memberikan penegasan kembali bahwa penyebutan tugas Mahkamah Agung yang dulu disebutkan untuk menegakkan hukum dan keadilan itu sudah benar. Menegakkan hukum itu dalam arti proses, menegakkan keadilan itu dalam arti substansi. Proses dan substansi ini harus secara bersama-sama kita tegakkan.

Persoalan yang kemudian muncul saya kira bagaimana kita memberikan pesan yang lebih konkret sebagai payung terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan penegakan hukum ini. Saya sependapat dengan tadi yang disampaikan Pak Agun tentang perlunya prinsip-prinsip penegakan hukum itu diberi tempat. Saya tidak tahu ada berapa prinsip yang layak, tapi saya mengusulkan prinsip yang strategis saja. Tidak semua yang ada di asas hukum itu diangkat di situ tapi hal-hal yang strategis yang

kemudian menjadi payung ketika ada undang-undang, ketika seorang hakim akan melaksanakan tugasnya, itu kemudian ada prinsip-prinsip strategis yang diungkapkan.

Saya kira ini menjadi keharusan sebelum kita berbicara tentang institusinya atau bersamaan dengan ketika bicara tentang institusinya. Memang pada akhirnya kita ini akan kesulitan karena berhadapan dengan manusia yang kapasitasnya itu sangat lemah, mbok dibuat begini, begini-begini, kalau ketemu yang begitu-begitu sama saja. Pada zaman dulu, pada zaman yang baik itu, seorang nabi itu adalah seorang Kepala Negara (Kepala Pemerintahan) dia seorang imam shalat bahkan dia juga seorang hakim. Jadi itu dilakukan semuanya oleh satu orang dan selesai.

Ketika kemudian terjadi degradasi dari kapasitas ini, itu kemudian berkembang. Ketika Umar bin Khattab maka imam shalat itu dilimpahkan kepada beberapa orang, kemudian dia juga mengangkat seorang khadi (hakim). Jadi mulai ada pembagian-pembagian dan saya kira itu jawaban terhadap degradasi. Ketika sekarang degradasi itu sangat jauh dari yang diharapkan saya kira kebutuhan terhadap pemilahan-pemilahan itu menjadi keniscayaan, tidak terelakan. Karena kita sudah mengalami kesulitan untuk menemukan orang yang mampu melakukan semua fungsi ini. Dan saya kira apakah itu trias politika atau teori yang lain itu kan sebuah antisipasi terhadap menurunnya kapasitas manusia yang diharapkan melaksanakan tugas-tugas itu dengan baik. Sehingga menurut alur pikiran seperti ini maka fungsi-fungsi ini menurut saya memang ikhtiar atau pilihan pemilahan-pemilahan ini pilihan yang tidak terelakkan.

Dalam kaitan dengan keterbatasan ini, saya ingin memasuki beberapa persoalan yang muncul dalam pembicaraan kita. Pertama tentang penegasan eksekutif, legislatif, yudikatif, jadi kalau kemudian di sini dimasukkan ada kejaksaan kemudian ada penegak hukum yang lain itu, itu dalam wilayah yang bagaimana, saya kira ini nanti perlu kita cermati lagi ketika kita sampai kepada finalisasi atau sinkronisasi. Lalu berkaitan dengan masa kerja, memang yang sekarang ini ada masa kerjanya kan legislatif dan eksekutif, yudikatif itu tampaknya tidak lagi menjadi masa kerja.

Secara psikologis saya memang memahami dan bisa menerima pendapat yang mengatakan masa kerjanya itu dibatasi, karena dengan masa kerja yang dibatasi, mungkin orang kemudian berpikir untuk berprestasi, ini secara psikologis, memang mungkin ada kesulitan-kesulitan kenapa tadi ada pendapat yang mengatakan tidak perlu ada penetapan masa kerja, cuma mungkin solusinya itu ada sebuah masa evaluasi terhadap kinerja atau pakai bahasa pengukuhan kembali, jadi setiap jangka waktu itu ada klausa yang mengatakan hakim-hakim agung atau hakim konstitusi atau komisi yudisial itu dikukuhkan kembali atau diapakan, tapi punya substansi di mana mereka kemudian menyadari bahwa terbatas.

Ini saya tidak tahu rumusnya bagaimana, tapi saya anggap itu diperlukan, apalagi kalau kemudian kita ketahui penegak hukum kita ini kalau misalnya bersalah di satu tempat biasanya cuma dihukum dimutasi di tempat lain, artinya dia diberi kesempatan melakukan kejahatan serupa di tempat lain, itu kan penyebarluasan kejahatan, sebetulnya. Sudah terang seorang hakim kepala pengadilan negeri di Jember itu sudah terang korup, sudah terang memanipulasi segala macam, itu sudah sepakat semua orang, akhirnya cuma dimutasi dipindah jadi kepala pengadilan di Sulawesi Selatan. Saya kasihan orang Sulawesi, dia menjadi korban berikutnya.

Jadi berdasar dari kenyataan seperti itu, kita harus memikirkan itu, saya juga mengusulkan kepada Pak Agun yang menolak masa kerja itu harus juga menemukan solusi bagaimana memberi sebuah penyadaran, pengertian bahwa mereka bukan tidak tak terbatas, termasuk waktunya, cuma tinggal bentuknya itu, apa mau dalam bentuk

dikukuhkan kembali atau memang mereka seperti eksekutif dan legislatif. Ini tinggal pilihan kita dalam kesempatan sinkronisasi dan finalisasi.

Dalam kaitan dengan ini, mengelaborasi apa yang saya sampaikan, perlunya penetapan prinsip-prinsip payung itu juga berlaku bagi ketika kita bicara tentang persyaratan hakim. Persyaratan hakim itu kan di sini, disebutkan langsung diangkat atau diberhentikan dan selanjutnya diatur oleh undang-undang. Apakah kita tidak perlu memberikan atau saya menganggap perlu ada payungnya, payung yang strategis, sehingga yang menyusun undang-undang itu juga terikat kepada itu. Persyaratan-persyaratan yang sering kita sebut termasuk di sini, ini persyaratan yang saya kira memang sulit untuk menginterpretasikan itu. Ada persyaratan anggota komisi-komisi konstitusi itu, mahkamah konstitusi itu negarawan, itu lalu pakai ukuran apa itu nanti kalau disebut negarawan.

Jadi saya juga tidak tahu bagaimana kita menyebutkan yang lebih konkret, tetapi prinsip keadilan itu menjadi prinsip yang penting dan sebetulnya itu bisa ditangkap oleh siapa saja. Kalau di dalam hukum fikih itu, persyaratan hakim itu sebetulnya hanya dua tapi kedua-duanya sulit, dia itu orang yang mengerti yang *haq* dan adil, satu.

Yang kedua yang lebih sulit, dia orang yang takut kepada Allah. Itu diketahui dari *track record*-nya. Karena itu saya tadi *guyon* ke Pak Tjipno, mungkin sebaiknya ini dicarikan orang-orang yang sudah hampir mati, supaya rasa takutnya itu tinggi, tapi kata Pak Tjipno, jangan-jangan mereka yang umurnya seperti itu, bukannya takut mati tapi *linglung*. Tapi ini keinginan saya terhadap persyaratan-persyaratan itu yang kira-kira sekalipun tidak secara konkret bisa dimengerti langsung, tapi substansinya dipahami orang.

Dalam bahasa yang kemarin saya kemukakan itu jelas sekali, itu artinya apa? Artinya ada dua hal yang substansial di situ, dia orang yang amanah. Amanah ini juga sulit menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Amanah itu artinya orang yang terpercaya, amanah itu orang yang mengerti *haq*. *Haq* yang dimaksud ada dua *haq* dalam konsep agama, *haq* Allah, *haq* manusia, karena setiap kasus hukum itu akan punya dua dimensi itu, karena itu amanah dan *adzalah*. Orang yang amanah itu kalau bahasa orangnya itu katanya amin, kalau *adzalah* itu adil.

Saya hanya menawarkan substansi-substansi itu untuk menjadi catatan-catatan penting kita ke depan dan berkaitan dengan mekanisme dari pasal-pasal yang ada saya sependapat dengan mekanisme bahwa mereka itu pada akhirnya ditetapkan oleh Presiden, kalau boleh keterangannya itu dalam kapasitas sebagai Kepala Negara, kalau kita menerima pendapat Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara ini kalau memang ada pemisahan seperti itu. Tapi walaupun tidak ada pemisahan seperti itu, saya kira memang seorang Presiden itu memiliki kompetensi untuk itu, kita tidak bicara orang, tidak bicara apa, tapi pantasnyanya itu memang begitu.

Jadi berkaitan dengan ini, hal yang perlu saya tegaskan lagi sebagai pendapat Fraksi Kebangkitan Bangsa karena degradasi kapasitas itu maka kepemimpinan Mahkamah Agung dan mahkamah konstitusi menurut saya harus tetap dipisahkan. Karena kata orang-orang Jawa Timur itu tidak *kagak* itu. *Ndak kagak* itu artinya dia tidak akan dapat menjalani dua itu dengan sungguh-sungguh dalam arti lalu dapat melakukannya secara profesional. Kita masih melihat di tempat kita ini kerancuan-kerancuan, *ambivalensi* dan standar ganda dan sebagainya. Ya, bukan cuma kitalah, *wong* Amerika saja standar ganda, Afganistan itu teroris, dan Israel itu bukan teroris. Itu *kan* standar ganda. Jadi, apa lagi kita, atau kita berbeda dengan mereka.

Jadi, kami berpendapat bahwa Mahkamah Agung dan mahkamah konstitusi itu dipisahkan dalam kepemimpinannya. Kalau itu nanti dibawah langsung oleh Mahkamah Agung, itu, kekhawatiran yang saya gambarkan tadi itu akan menjadi kenyataan. Hal-hal yang mungkin diatur oleh undang-undang memang kemudian hal-hal yang sifatnya operasional dan persyaratan-persyaratan profesional. Kenapa di dalam pembahasan hakim dalam sistem hukum Islam itu pada awal mulanya pendapat yang populer wanita itu tidak boleh jadi hakim. Itu bukan soal, sekedar soal gender tapi soal karena secara fitrah wanita itu emosional. Jadi kalau sudah senang, *wong salah dibebasno. Nek kadung sumpek, wong bener dihukum*. Itu apa, implementasi dari fitrah itu. Tapi kemudian berkembang.

Di dalam mazhab Hanafi, itu dikatakan di dalam soal pidana, wanita itu tidak boleh, di dalam perdata boleh. Tapi kemudian berkembang lagi di dalam kehidupan sistem pengadilan modern sekarang ini, apabila mereka punya kapasitas, punya persyaratan profesional, mereka diperkenankan. Itu sekarang terjadi di dalam perkembangan pemikiran tentang itu. Bahkan, ada persyaratan yang mungkin kita ketawa kalau baca itu, bahwa hakim itu tidak boleh memutuskan perkara pada saat dia dalam 10 keadaan. Ini hanya untuk menggambarkan bahwa dia itu dituntut memang orang yang harus mengambil keputusan adil. Ketika dia lapar, tidak boleh. Ketika dia kekenyangan tidak boleh. Ketika dia bersyahwat, tidak boleh. Ketika dia marah, tidak boleh memutuskan perkara. Ketika dia itu sedang sangat senang, tidak boleh. Ketika dia ingin ke toilet, itu tidak boleh. Ada sepuluh keadaan yang dirumuskan sebagai sebuah kode etik dalam sistem hakim yang ditetapkan oleh fikih. Termasuk mungkin. Jadi, saya lupa persisnya, tapi gambarannya selalu berkaitan dengan kekhawatiran dia tidak adil, itu kekhawatiran.

Oleh karena itu, saya tetap berpendapat bahwa hal-hal yang kita tetapkan di Undang-Undang Dasar itu hal-hal yang strategis yang sifatnya payung, sehingga penyerahan kita kepada undang-undang itu bukan cek kosong. Saya kira itu saja, terima kasih, *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*.

#### **60. Ketua Rapat : Harun Kamil**

*Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Dengan demikian, putaran kedua sebanyak delapan orang sudah bicara. Jadi seluruhnya telah berbicara 19 orang untuk ini. Saya kira sebaiknya saya memberikan catatan-catatan kalau kurang sempurna boleh ditambahkan. Pertama mengenai judul. Judul itu ada yang tetap dipertahankan dengan berbagai alasan, karena utamanya adalah puncak dari penegakan hukum adalah kekuasaan kehakiman. Dan juga ditopang dengan pasal-pasal terdahulu mengenai Indonesia negara hukum dan juga penegakan hukum. Sementara ada yang berpendapat, kalau kekuasaan kehakiman saja sudah termasuk penegakan hukum. Tapi ini yang berpendapat kecil. Kemudian lembaga yang kita bahas di sini adalah Mahkamah Agung, mahkamah konstitusi, komisi yudisial, Polri dan Kejaksaan Agung.

Mengenai institusi sendiri itu sepakat yang terbanyak terpisah. Tetapi ada yang berpendapat mahkamah konstitusi adalah di dalam lingkungan Mahkamah Agung. Itu mengenai institusinya. Saya sengaja menyebut Polri lebih dulu dari Kejaksaan Agung karena kalau menurut urutan-urutannya walaupun tertulis, saya kira perlu dikoreksi, diusut dulu baru disidik, kan begitu. Bukan dituntut dulu baru disidik, tapi disidik dulu baru dituntut, kan begitu. Tempatnya saya kira kurang pas ini. Sehingga mesti diubah tempatnya. Saya ingat ini saya tidak ikut waktu prosesnya.

Hakim terakhir Pak, penyidikan, pengusutan, penuntutan baru peradilan Pak. Oleh karena itu kita mencoba menyempurnakan apa yang tidak pada tempatnya. Kemudian mengenai fungsi dari lembaga tadi sudah diuraikan di masing-masing pasal saya tidak perlu sebut satu persatu. Kemudian mengenai jumlah daripada anggota lembaga itu ada yang sepakat untuk ditetapkan ada yang dibiarkan begitu saja. Ada yang menyebut angka 45, untuk Mahkamah Agung, yang komisi konstitusi menyebut angka sembilan asal dari DPR, hingga tiga dari Presiden tiga, dari Mahkamah Agung tiga. Untuk komisi yudisial ada yang mengusulkan secara khusus 11 anggotanya.

Kemudian mengenai tata cara pemilihannya, yaitu mengenai anggotanya ya, bukan kepada pimpinannya, itu diproses ada yang diusulkan oleh komisi yudisial, kemudian disetujui oleh DPR dan diangkat oleh Presiden. Itu proses daripada pengangkatan anggota. Khusus mengenai komisi yudisial masih belum jelas saya kira bagaimana proses pengangkatannya. Belum jelas saya lihat. Kemudian, kalau Pimpinan, itu ada yang berpendapat bahwa Pimpinan Mahkamah Agung dan pimpinan mahkamah konstitusi ada yang dirangkap. Sementara lain berpendapat itu dipisahkan karena sebagai dua lembaga yang berbeda. Di mana pemikiran ini konsisten dari yang di atas tadi. Untuk Pimpinan ini prosesnya ada yang pemilihannya adalah dipilih di antara mereka sendiri. Artinya, dari yang ada itu kemudian dari anggota, oleh anggota untuk anggota, pilihan Pimpinan dari baik MA maupun MK. Tentang komisi yudisial sekali lagi juga belum ada kejelasan tentang bagaimana Pimpinan.

Kemudian mengenai masa jabatan, ada yang berpendapat dibatasi ada yang tidak. Cuma yang dibatasi istilahnya Pak Yusuf Muhammad coba cari rumusnya yang pas begitu. Sehingga enak begitu dalam merumuskan terutama untuk dorongan dalam satu periode tertentu orang bisa berprestasi secara optimal dalam menjalankan tugasnya. Sebab orang kalau tidak pakai batas waktu dia akan bekerja seandainya. Barangkali kesannya begitu. Kemudian mengenai Polri, itu ada tambahan dari Pak Astawa tentang bahwa dia juga dia sebutkan sebagai dalam menjalankan fungsi pengusutan tadi adalah *independent* atau mandiri. Ini sebenarnya polisi dan jaksa ini dalam dua posisi, posisi sebagai bagian dari pemerintahan, fungsi sebagai penegakan hukum. Suatu penegakan hukumlah polisi sebagai penyidik atau pengusut perkara sedangkan kejaksaan adalah tugas pokoknya melakukan penuntutan untuk bisa memasukkan dalam proses pengadilan.

Saya kira itu beberapa catatan pokok dari apa yang diproses, apa yang dibahas selama ini tentunya akan kita olah lebih lanjut. Yang saya tanyakan apakah kita mau bahas setelah ini dalam perumusan Komisi Kecil, apa Komisi Kecil bekerja besok. Saya tawarkan, besok jam berapa kita mulai? Jam 10.00 ya? Jadi besok Tim Kecil yang bekerja ya, jadi saya minta fraksi-fraksi mengirim anggotanya dengan Pimpinan untuk mencoba merumuskan dan fraksi yang tidak hadir kami minta Sekretariat untuk mengingatkan, dikontak supaya semuanya ikut urun rembuk dalam menyusun Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman dan Ketegakan Hukum Pasal 24 dan 25. Baik kalau begitu kami akhiri rapat pleno, silakan Pak.

#### **61. Pembicara : Baharuddin Arifonang (F-PG)**

Program di Bandung tadi saya *ngobrol* dengan Bu Titi, karena pembicaraannya kata Beliau beberapa hal tidak bisa.

#### **62. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Jadi menurut catatan yang sudah *confirm* itu Pak Sri Sumantri, Pak Bagir Manan kalau tidak bisa hadir akan menunjuk Pak Filipus sedangkan Pak Ramelan Soebakti

masih di luar negeri kembalinya tanggal 15, jadi masih ada usaha untuk melakukan kontak kembali, Pak Mochtar, Pak Pabottinggi masih dikonfirmasi kesediaannya sedangkan Andrew Ellen hari Jumat lusa konfirmasinya. Begitu Pak, pokoknya hari Jumatlah dikonfirmasi nanti.

**63. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Kalaupun tidak bisa, ya yang ada saja.

**64. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Ya, ya ...Itulah informasi dari Sekretariat dan Pimpinan.

Baiklah saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan mencoba kita menyusun dan merumuskan serta mencari kesepakatan Bab IX dan Pasal 24, 25 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum yang merupakan salah satu pilar daripada kekuasaan pemerintahan negara. Saya ucapkan terima kasih, sampai..., ya? Menurut keterangan sistem pemilu ini masih belum definitif orangnya, jadi saya kira dicarilah kalau begitu nanti. Ada calon enggak dari untuk sistem Pemilihan Umum, siapa mau bicara?

**65. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Karena Riswanda itu, Ketua, karena Riswanda Imawan mendalami, saya pikir bagus juga kalau kita undang.

**66. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Kalau dua, bagaimana kalau begitu?

**67. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Boleh, boleh.

**68. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Bagi siapa yang bisa menghubungi kalau begitu, nanti? Tahu yang dari Bandung, saya tahu ya. Ya dia di Bandung, istrinya Notaris, jadi saya tahu itu. Jadi dua ya kalau begitu?

**69. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Ya, oke..., oke.

**70. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Riswanda, dicatat tolong dihubungi Pak Riswanda dan Prof. Rusdi Kantaprawira, ya?

**71. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Ya, ya oke. Kalau bisa Pleno ikut Pabottinggi itu.

**72. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Ya masih dikonfirmasi lagi Pabottinggi. Baik saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan manfaat pertemuan kita. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**KETOK 3X**

**RAPAT DITUTUP PUKUL 12.00 WIB**



# **BAB VIII**

---

**RISALAH RINGKAS  
RAPAT BADAN PEKERJA,  
23 OKTOBER 2001**



## RISALAH RINGKAS RAPAT BADAN PEKERJA, 23 OKTOBER 2001

### 1. RAPAT KE-5 BADAN PEKERJA MPR RI

1. Hari	:	Selasa
2. Tanggal	:	23 Oktober 2001
3. Waktu	:	10.00 WIB - selesai
4. Tempat	:	<del>Cowong</del> Nusantara V
5. Pimpinan MPR	:	- Prof. Dr. H.M. Amien Rais (Ketua) - Ir. Sutjipto (Wakil Ketua) - Prof.Dr.Ir. Ginandjar Kartasmita (Wakil Ketua) - Drs. H.M. Husnie Thamrin (Wakil Ketua) - Prof.Dr.Jusuf Amir Feisal, S.Pd.(Wakil Ketua) - Drs. H.A. Nazri Adlani (Wakil Ketua)
6. Sekretaris Rapat	:	- Sekretaris Jenderal MPR : Drs. Umar Basalim - Wakil Sekretaris Jenderal MPR : Drs. Usro Mardhana
7. Panitera Rapat	:	<del>Kepala Biro Majelis</del> : Drs. Janedjri
8. Acara	:	a. Laporan Panitia <i>Ad Hoc</i> BP MPR. b. Pengesahan Rancangan Putusan MPR Hasil Badan Pekerja MPR. c. Penutupan Rapat Badan Pekerja MPR Masa <del>Sidang</del> Tahunan MPR 2001
9. Hadir	:	74 orang
10. Tidak hadir	:	15 orang

### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : M. Amien Rais

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.

Saudara-Saudara anggota Badan Pekerja MPR yang kami hormati, berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR sampai saat ini telah hadir 59 menit anggota Badan Pekerja MPR. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (4) dan Pasal 83 Peraturan Tata Tertib Majelis, kuorum telah tercapai dan rapat telah memenuhi syarat untuk dibuka. Oleh karena itu dengan mengucapkan *Bismillaahirrahmaanirrahiim*, Rapat Ke-5 Badan Pekerja Majelis kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

#### **KETOK 1X**

Saudara-Saudara Pimpinan dan anggota Badan Pekerja Majelis yang kami hormati, pertama-tama mari kita mengucapkan syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* karena atas rahmat, hidayah dan inayah-Nya kita bersama dapat bertemu kembali pada forum Rapat Ke-5 Badan Pekerja Majelis dalam keadaan sehat *wal aflat*, sesuai dengan jadwal acara Rapat Ke-5 Badan Pekerja MPR hari ini mempunyai tiga agenda, yaitu :

1. Laporan Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR
2. Pengesahan Rancangan Keputusan MPR hasil Badan Pekerja MPR
3. Penutupan Rapat Badan Pekerja MPR masa Sidang Tahunan MPR tahun 2001

Rapat hari ini merupakan akhir dari pelaksanaan tugas Badan Pekerja MPR yang sejak beberapa bulan lalu telah merumuskan dan membahas secara kritis rancangan-rancangan materi Sidang Tahunan MPR tahun 2001.

Melalui pemberitaan media massa baik cetak maupun elektronika ke seluruh penjuru tanah air, rakyat telah mengetahui bagaimana proses dan dinamika serta hasil-hasil rapat-rapat Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR, meskipun demikian kita tetap perlu mengetahui secara resmi perkembangan pelaksanaan tugas tiap-tiap Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja melalui laporan yang disampaikan langsung oleh Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I, II dan Khusus dalam Rapat Ke-5 Badan Pekerja hari ini.

Untuk itu, baiklah kita mulai saja memberikan kesempatan kepada Pimpinan tiap-tiap PAH untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya. Pada kesempatan pertama tentu kami persilakan laporan dari Ketua Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR, kami persilakan.

## 2. Pembicara : Jakob Tobing (PAH I)

Pimpinan yang kami hormati, Rekan-Rekan dan seluruh hadirin yang kami hormati.

Perkenankan kami membacakan laporan pelaksanaan tugas Panitia *Ad Hoc* I. Sebelumnya kami ingin mengatakan bahwa nanti ada beberapa catatan kecil merupakan perbaikan atas laporan yang sudah dibagikan sehubungan dengan rapat tadi malam (Pleno PAH I).

Laporan pelaksanaan tugas Panitia *Ad Hoc* I pada Rapat Ke-5 Badan Pekerja MPR, Selasa, 23 Oktober 2001.

Yang terhormat Saudara-Saudara Pimpinan Badan Pekerja MPR, yang terhormat Saudara-Saudara anggota Badan Pekerja MPR, hadirin yang berbahagia.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Salam sejahtera buat kita semua

Sebagai insan yang senantiasa mensyukuri segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sudah sepatutnya kita memanjatkan puji dan syukur karena dengan kehendaknya pada hari ini kita dapat hadir kembali dalam Rapat Paripurna Ke-5 Badan Pekerja MPR.

Berkaitan dengan itu pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami atas nama Pimpinan dan segenap anggota Badan Pekerja Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR.

### A. Pendahuluan

Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Pekerja MPR Nomor II/BP/2000 yang mempunyai tugas :

1. Menyiapkan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR.

Sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2000 tentang Penugasan Badan Pekerja MPR RI untuk mempersiapkan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa rancangan perubahan dimaksud harus sudah siap untuk dibahas dan disahkan oleh MPR selambat-lambatnya dalam

Sidang Tahunan MPR 2002, sedangkan tugas melakukan pengujian-pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR berdasarkan Keputusan Badan Pekerja MPR Nomor II/BP/MPR dilaksanakan sesuai kebutuhan, namun hingga saat ini tugas tersebut belum terlaksana.

Anggota Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR tetap berjumlah 47 orang, tetapi dari jumlah tersebut terdapat dua orang anggota Panitia *Ad Hoc* I yang hingga sekarang sedang dalam proses penggantian, yaitu :

1. H. Alimarwan Hanan, S.H., dari Fraksi PPP sehubungan dengan diangkat sebagai Menteri Koperasi.
2. Dra. Valina Singka Subekti, M. Si, dari Fraksi Utusan Golongan sehubungan dengan terpilih sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum.

Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR juga tidak mengalami perubahan yaitu terdiri atas Ketua, Drs. Jakob Tobing, MPA., didampingi oleh Wakil Ketua, Saudara Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M. Si., dan Saudara Harun Kamil, S.H., serta Sekretaris, Drs. H. Ali Masykur Musa, M. Si.

#### B. Bahan Bahasan

Sebagai bahan bahasan pokok Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR menggunakan materi rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 hasil Badan Pekerja MPR 1999/2000 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2000, di samping itu hasil kajian Tim Ahli Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR berupa rumusan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai bahan perbandingan.

#### C. Proses Pembahasan

1. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa Panitia *Ad Hoc* I melalui Badan Pekerja MPR telah membentuk Tim Ahli guna membantu Panitia *Ad Hoc* I dalam rangka mempersiapkan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Keanggotaan Tim Ahli Panitia *Ad Hoc* I sebanyak 29 orang yang terdiri atas para pakar di bidang politik, hukum, ekonomi, agama, sosial budaya dan pendidikan. Tim Ahli PAH I telah bekerja selama enam bulan dimulai pada tanggal 1 Maret 2001 dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2001. Dalam kurun waktu tersebut Tim Ahli PAH I telah berhasil menyesuaikan kajiannya berupa rumusan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan dan sumbangan pemikirannya.
2. Pembahasan materi rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 disepakati dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a) Pembahasan dilakukan pasal demi pasal dimulai dari Bab I sampai dengan Bab XVI, lalu curah pendapat anggota dalam Rapat Pleno PAH I.
  - b) Pendapat pandangan yang berkembang dalam Rapat Pleno PAH I kemudian dirumuskan dalam rapat Tim Kecil. Keanggotaan Tim Kecil terdiri dari wakil-wakil fraksi dan Pimpinan PAH I.
  - c) Hasil kesepakatan Tim Kecil kemudian dilaporkan pada Rapat Pleno PAH I.
  - d) Selanjutnya dilakukan sosialisasi sekaligus pentashehan atau uji sahih, sinkronisasi dan finalisasi rumusan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Dalam rapat pendalaman terhadap materi rancangan perubahan Undang-

Undang Dasar 1945, PAH I telah menyelenggarakan kegiatan diskusi panel sebanyak tiga kali, yaitu :

- a) Diskusi Panel dengan tema Sistem Pemilihan Presiden Langsung dalam konteks Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang diselenggarakan pada tanggal 28 September 2001 bertempat di Cikarang, Bekasi.
  - b) Diskusi Panel dengan tema Sistem Pemilihan Umum dan konteks Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2001 bertempat di Bandung.
  - c) Diskusi Panel dengan tema Kewenangan Mahkamah Agung dan mahkamah konstitusi dalam konteks Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2001 bertempat di Bandung.
4. Materi rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disepakati selanjutnya disosialisasikan sekaligus pentashehan atau uji sah yang dilaksanakan pada tanggal 3-9 Oktober 2001 ke-9 provinsi di Indonesia, yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Utara.
5. Untuk mensistimatisir dan menyempurnakan materi rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah dilaksanakan sinkronisasi dan finalisasi atas materi tersebut pada tanggal 13 dan 14 Oktober 2001 di Tangerang, Banten dan tanggal 17-19 Oktober 2001 di Bandung, Jawa Barat.

#### D. Hasil Pembahasan

Setelah melalui tahap-tahap pembahasan, maka PAH I menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Tetap mempertahankan hasil perubahan pertama dan perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945
2. Telah berhasil menyesuaikan pembahasan dan perumusan terhadap 12 bab rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas Bab I sampai dengan Bab IX dan adanya penambahan Bab VIIA tentang Dewan Perwakilan Daerah atas Bab I sampai dengan Bab IX dan adanya penambahan Bab VIIA tentang Dewan Perwakilan Daerah, Bab VIIB tentang Pemilihan Umum dan Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang selengkapnya sebagai berikut: (ada catatan bahwa rancangan itu di atasnya adalah bahan bahasan).

Bahan bahasan Rancangan Perubahan Ke-3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **Bab I**

Alternatif 1 :

Bentuk dan Kedaulatan.

Alternatif 2 :

Bentuk dasar dan Kedaulatan.

1. Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, (*tetap*).

2. Alternatif 1 :

Dasar negara adalah Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Keadilan Sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia, yang merupakan satu kesatuan yang utuh sebagaimana termaktub dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Alternatif 2 :

Tidak perlu dicantumkan dalam pasal.

3. Alternatif 1 :

Kedaulatan adalah di tangan rakyat yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat

Alternatif 2 :

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

4. Alternatif 1 :

Negara Indonesia adalah negara hukum

Alternatif 2 :

Indonesia adalah negara hukum yang demokratis.

## **Bab II**

### **Majelis Permusyawaratan Rakyat**

#### **Pasal 2**

##### **Ayat (1)**

Alternatif 1 :

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum ditambah dengan Utusan Golongan yang diatur menurut ketentuan undang-undang.

Alternatif 2 :

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

##### **Ayat (2) :**

Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun di ibukota negara. (*Tetap*).

##### **Ayat (3) :**

Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak. (*Tetap*)

#### **Pasal 3**

##### **Ayat (1),**

Alternatif 1 :

Majelis Permusyawaratan Rakyat mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar dan menetapkan Haluan Negara dalam Garis-Garis Besar.

Alternatif 2 :

Majelis Permusyawaratan Rakyat mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

##### **Ayat (2),**

Alternatif 1 :

Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih, menetapkan dan melantik Presiden dan Wakil Presiden dari 2 paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pemilihan Umum dalam hal tidak ada paket

yang tidak memenuhi persyaratan perolehan suara.

Alternatif 2 :

Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih, menetapkan dan melantik Presiden dan atau Wakil Presiden.

**Ayat (3),**

Alternatif 1 :

Majelis Permusyawaratan Rakyat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dari jabatannya karena pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan atau perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Alternatif 2 :

Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dari jabatannya karena pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan atau perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

### **Bab III** **Kekuasaan Pemerintahan Negara**

#### **Pasal 4**

**Ayat (1)**, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. (*Tetap*).

**Ayat (2)**, Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. (*Tetap*).

#### **Pasal 5**

**Ayat (1)**, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat, perubahan pertama.

**Ayat (2)**, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. (*Tetap*).

#### **Pasal 6**

Alternatif 1 :

**Ayat (1)**, Presiden dan Wakil Presiden adalah warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.

**Ayat (2)**, Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Alternatif 2 :

Presiden dan Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, berusia sekurang-kurangnya 40 tahun dan tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah dijatuhi hukum pidana dan mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

#### **Pasal 6A**

**Ayat (1)**, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat.

**Ayat (2)**, Paket-paket calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai

Politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

**Ayat (3)**, Paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di masing-masing provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah Provinsi di Indonesia ditetapkan dan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

**Ayat (4)**,

Alternatif 1 :

Dalam hal tidak ada paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3), maka dua paket calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan paket yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan dan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Alternatif 2 :

Varian 1 : Dalam hal tidak ada paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) maka dua paket calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pemilihan Umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan paket yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan dan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Varian 2 : Dalam hal tidak ada paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) maka dua paket calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pemilihan Umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan paket yang memperoleh suara elektoral terbanyak ditetapkan dan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

**Ayat (5)**, Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

**Pasal 7**

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan (*Perubahan Pertama*).

**Pasal 7A**

Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

**Pasal 7B**

**Ayat (1)**, Usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada mahkamah konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan atau pendapat Presiden dan atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden.

**Ayat (2)**, Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan atau Wakil

Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden diperoleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.

**Ayat (3)**, Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada mahkamah konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam Sidang Paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

**Ayat (4)**, mahkamah konstitusi wajib memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh mahkamah konstitusi.

**Ayat (5)**, Apabila mahkamah konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan atau terbukti bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan Sidang Paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

**Ayat (6)**, Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan Sidang Istimewa untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat 30 hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.

**Ayat (7)**, Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden harus diambil dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  dari jumlah anggota dan disetujui sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  dari jumlah anggota yang hadir. Sebelumnya dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut Presiden dan atau Wakil Presiden diberikan kesempatan memberikan penjelasan.

#### **Pasal 7C**

Presiden tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Catatan :

- (1) Tentang kewenangan DPD dalam hal usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden apabila melanggar hukum tersebut berkaitan dengan disetujui atau tidaknya usul pada Pasal 22 Ayat (5) alternatif 1.  
Maksudnya adalah tentang alternatif bahwa DPD juga mempunyai kewenangan untuk mengusulkan usul pemberhentian.
- (2) Dengan telah disepakatinya Pasal 7A, 7B dan 7C maka perlu dilakukan sinkronisasi dengan pasal-pasal lain yang terkait. Contohnya adalah bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana itu bukan hanya terbatas korupsi, suap tetapi juga tindak yang terkait, contohnya adalah bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana itu bukan hanya terbatas korupsi, suap tetapi juga tindak pidana berat lainnya.

#### **Pasal 8**

**Ayat (1)**, Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.

**Ayat (2)**, Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

**Ayat (3)**,

Alternatif 1 :

Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan secara bersama-sama selambat-lambatnya satu bulan setelah itu Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua partai calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presiden-nya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya sampai habis masa jabatannya.

Alternatif 2 :

Dalam hal terjadi kekosongan Presiden dan Wakil Presiden pada waktu yang bersamaan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah masing-masing bertindak sebagai pelaksana tugas sementara Presiden dan pelaksana tugas sementara Wakil Presiden, selambat-lambatnya satu bulan setelah itu Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua *chart*, dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presiden-nya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya sampai habis masa jabatannya.

**Pasal 9**

**Ayat (1)**, Sebelum memangku jabatannya Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :

Sumpah Presiden atau Wakil Presiden.

“Demi Allah Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia atau Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa”.

Janji Presiden dan Wakil Presiden.

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia atau Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa”. (*Perubahan Pertama*)

**Ayat (2)**, Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang. Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan Mahkamah Agung. (*Perubahan Pertama*).

**Pasal 10**

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara. (*Tetap*).

#### **Pasal 11**

**Ayat (1)**, Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian atau perjanjian dengan negara lain. (*Tetap*).

**Ayat (2)**, Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

**Ayat (3)**, Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian Internasional diatur dengan undang-undang.

#### **Pasal 12**

Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. (*Tetap*).

#### **Pasal 13**

**Ayat (1)**, Presiden mengangkat duta dan konsul.

**Ayat (2)**, Dalam mengangkat Duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. (*Perubahan Pertama*).

**Ayat (3)**, Presiden menerima penempatan Duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. (*Perubahan Pertama*).

#### **Pasal 14**

**Ayat (1)**, Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. (*Perubahan Pertama*).

**Ayat (2)**, Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. (*Perubahan Pertama*).

#### **Pasal 15**

Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. (*Perubahan Pertama*).

Alternatif 1, Bab tentang DPA dihapus dimasukkan dalam Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara menjadi Pasal 15A pada Bab III. Presiden dapat membentuk badan penasihat yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden sesuai kebutuhan menurut ketentuan yang diatur oleh undang-undang.

Alternatif 2, DPA tetap dipertahankan dengan rumusan sebagai berikut :

### **Bab IV Dewan Pertimbangan Agung**

#### **Pasal 16**

##### **Ayat (1)**,

Dewan Pertimbangan Agung berkewajiban memberikan jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan

Alternatif 2,

##### **Ayat (2)**

Alternatif 1,

Dewan Pertimbangan Agung terdiri dari para anggota yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah atas dasar integritas pribadi, wawasan kebangsaan, ketokohan dalam masyarakat serta sejarah pengabdianya

kepada negara dan bangsa untuk dipilih dan ditetapkan oleh Presiden.

Alternatif 2 dari Ayat (2) tersebut.

Dewan Pertimbangan Agung terdiri dari para anggota yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas dasar integritas pribadi, wawasan kebangsaan, ketokohan dalam masyarakat serta sejarah pengabdianya kepada negara dan bangsa untuk dipilih dan ditetapkan oleh Presiden.

**Ayat (3)**, Susunan dan kedudukan Dewan Pertimbangan Agung diatur dengan undang-undang.

## **Bab V Kementerian Negara**

**Ayat (1)**, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. (*Tetap*).

**Ayat (2)**, Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (*Perubahan Pertama*).

**Ayat (3)**, Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. (*Perubahan Pertama*).

**Ayat (4)**

Alternatif 1, Pembentukan perubahan dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Alternatif 2, tidak perlu Ayat (4) ini.

## **Bab VI Pemerintah Daerah**

### **Pasal 18**

**Ayat (1)**, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. (*Perubahan Kedua*).

**Ayat (2)**, Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (*Perubahan Kedua*).

**Ayat (3)**, Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. (*Perubahan Kedua*).

**Ayat (4)**, Gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. (*Perubahan Kedua*).

**Ayat (5)**, Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. (*Perubahan Kedua*).

**Ayat (6)**, Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. (*Perubahan Kedua*).

**Ayat (7)**, Susunan dan tata cara perubahan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang. (*Perubahan Kedua*).

**Pasal 18B,**

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. (*Perubahan Kedua*).

**Ayat (2),** Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. (*Perubahan Kedua*).

**Bab VII**  
**Dewan Perwakilan Rakyat**

**Pasal 19**

**Ayat (1),** Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. (*Perubahan Kedua*).

**Ayat (2),** Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. (*Perubahan Kedua*).

**Ayat (3),** Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. (*Perubahan Kedua*).

**Pasal 21,**

1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. (*Perubahan Pertama*).

2. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. (*Perubahan Pertama*).

3. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. (*Perubahan Pertama*).

4. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. (*Perubahan Pertama*).

5. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. (*Perubahan Kedua*).

**Pasal 20A**

**Ayat (1),** Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. (*Perubahan Kedua*).

**Ayat (2),** Dalam melaksanakan fungsinya selain hak yang diatur dengan pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. (*Perubahan Kedua*).

**Ayat (3)** Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. (*Perubahan Kedua*).

**Ayat (4)** Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang. *Perubahan Kedua*.

Lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan

Perwakilan Rakyat diatur undang-undang. (*Perubahan Kedua*).

**Pasal 21**

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. (*Perubahan Pertama*).

**Pasal 22**

**Ayat (1).** Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. (*Tetap*).

**Ayat (2),** Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. (*Tetap*).

**Ayat (3),** Jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut. (*Tetap*).

**Pasal 22A**

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. (*Perubahan Kedua*).

**Pasal 22B**

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. (*Perubahan Kedua*).

**Bab VIIA**  
**Dewan Perwakilan Daerah**

**Pasal 22C**

**Ayat (1),** Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum,

**Ayat (2),** Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

**Ayat (3),** Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikit-dikitnya sekali dalam setahun.

**Ayat (4),** Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

**Pasal 22D**

**Ayat (1),** Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perubahan keuangan pusat dan daerah.

**Ayat (2)**

Alternatif 1, Dewan Perwakilan Daerah memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, agama, otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Alternatif 2, Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-

undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah serta memberikan pertimbangan kepada dewan perwakilan rakyat atas rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.

**Ayat (3)**

Alternatif 1, Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah. Hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Alternatif 2, Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah. Hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak, pendidikan dan agama.

**Ayat (4)**, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

**Ayat (5)**

Alternatif 1, Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat karena pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan atau perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Alternatif 2, Tidak perlu Ayat (5) ini

**Ayat (6)**

Alternatif 1, Usul pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir dalam Persidangan yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga anggota.

Alternatif 2, Tidak perlu Ayat (6) ini.

## **Bab VIIB**

### **Pemilihan Umum**

**Pasal 22E**

**Ayat (1)**, Pemilihan umum dilaksanakan lima tahun sekali secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

**Ayat (2)**, Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**Ayat (3)**, Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diikuti oleh partai politik.

**Ayat (4)**, Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah diikuti oleh calon dari partai politik dan calon perseorangan.

**Ayat (5)**, Pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang

bersifat nasional, tetap dan mandiri.

**Ayat (6)**, Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

## **Bab VIII Hal Keuangan**

### **Pasal 23**

**Ayat (1)**, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

**Ayat (2)**, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat guna mendapat persetujuan bersama menjadi undang-undang.

**Ayat (3)**, Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, maka Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

### **Pasal 23A**

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

### **Pasal 23B**

Alternatif 1, Mata uang Republik Indonesia ialah rupiah.

Alternatif 2, Mata uang Republik Indonesia ditetapkan dengan undang-undang.

### **Pasal 23C**

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.

### **Pasal 23D**

**Ayat (1)**, Negara Republik Indonesia memiliki satu bank sentral (*yang independent, artinya ada yang setuju, ada yang tidak setuju*), yaitu Bank Indonesia, (*juga ada yang setuju, ada yang tidak setuju*) yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan mata uang.

**Ayat (2)**, Susunan, kedudukan dan kewenangan lainnya diatur dengan undang-undang.

## **Bab VIIIA Badan Pemeriksa Keuangan**

### **Pasal 23E**

**Ayat (1)**, Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri.

**Ayat (2)**, Hasil Pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Dewan Perwakilan Daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

**Ayat (3)**, Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan undang-undang.

### **Pasal 23F**

**Ayat (1)**, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden).

**Ayat (2)**, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

### **Pasal 23G**

**Ayat (1)**, Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

**Ayat (2)**, Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.

## **Bab IX**

### **Pasal 24**

#### **Ayat (1)**

Alternatif 1, Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan (negara) yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Alternatif 2, Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan (negara) yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan.

Alternatif 3, Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan (negara) yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan.

**Ayat (2)**, Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

#### **Pasal 24A**

**Ayat (1)**, Mahkamah Agung berwenang mengadili permohonan (perkara), kasasi (menguji peraturan perundang-undangan juga undang-undang) dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

**Ayat (2)**, mahkamah konstitusi berwenang mengadili perkara dari tingkat I dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang (dan peraturan perundang-undangan di bawahnya) terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan perselisihan, kewenangan atau kompetensi antar lembaga (negara), memutuskan pembubaran partai politik (atas tuntutan yang sah) yang memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

**Ayat (3)**, mahkamah konstitusi wajib memberikan pendapat hukum atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat (dan atau Dewan Perwakilan Daerah) mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Kami catat bahwa dalam Ayat (3) sudah disepakati bahwa pendapat hukum itu adalah putusan hukum, tetapi memang belum resmi dituangkan.

*Catatan: Tata cara pelaksanaannya diatur dengan undang-undang.*

#### **Pasal 24B**

**Ayat (1)**, Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul komisi yudisial dan dengan persetujuan dan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

**Ayat (2)**, Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, profesional dan berpengalaman di bidang hukum.

**Ayat (3)**, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung.

**Ayat (4)**, Susunan, kedudukan dan keanggotaan Mahkamah Agung diatur dengan undang-undang

#### **Pasal 24C**

**Ayat (1)**, komisi yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Hakim Agung serta hakim lain (dengan memperhatikan masukan dari masyarakat atau berdasarkan masukan dari masyarakat).

Alternatif 1, terhadap **Ayat (2)**, Anggota komisi yudisial dipilih dari mantan Hakim Agung, unsur praktisi hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama dan akademisi.

Alternatif 2, Anggota komisi yudisial berasal dari pengacara, jaksa, guru besar ilmu hukum. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Anggota hakim, anggota komisi yudisial yang berasal dari pengacara, jaksa, guru besar ilmu hukum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan wakil daerah.

Alternatif 3, anggota komisi yudisial harus berpengalaman dalam profesi hukum, memiliki integritas dan berkepribadian yang tidak tercela.

**Ayat (3)**, susunan kedudukan dan keanggotaan komisi yudisial diatur dengan undang-undang.

#### **Pasal 25**

Dalam *bracket* untuk menegakkan kehormatan dan menjaga keluruhan martabat dan perilaku para hakim dilakukan oleh komisi yudisial.

#### **Pasal 25**

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim diatur dalam undang-undang.

*Catatan pengalimatan dan penempatannya akan disinkronkan kembali.*

#### **Pasal 25B**

##### **Ayat (1)**

Alternatif 1, mahkamah konstitusi mempunyai sembilan orang anggota, yang terdiri atas tiga orang yang diajukan oleh Presiden, tiga orang oleh Mahkamah Agung dan tiga orang oleh DPR.

Alternatif 2, Hakim Konstitusi diangkat dan diberhentikan oleh MPR atas usul Mahkamah Agung yang susunan, dan jumlah keanggotaannya diatur oleh undang-undang.

##### **Ayat (2)**

Alternatif 1, yang dapat menjadi anggota Komisi konstitusi adalah negarawan, yang menguasai Konstitusi dan ketatanegaraan, memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

Alternatif 2, Hakim Konstitusi adalah negarawan yang menguasai Konstitusi dan ketatanegaraan memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

##### **Ayat (3)**

Alternatif 1, pengangkatan dan pemberhentian serta persyaratan lain mengenai keanggotaan mahkamah konstitusi diatur dalam Undang-undang.

Alternatif 2, tidak perlu Ayat (3) ini.

*Catatan penugasan tentang syarat-syarat pemberhentian dan masa jabatan.*

**Pasal 25C, (Tanda bintang berarti belum difinalisasi).**

**Ayat (1),** Kejaksaan merupakan lembaga negara yang mandiri dalam melaksanakan kekuasaan pembentukan dalam perkara pidana.

**Ayat (2),** Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR (*dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Perwakilan Daerah*).

**Ayat (3),** susunan dan kewenangan lain Kejaksaan diatur dengan undang-undang.

**Pasal 25D (dengan asterisk bintang dengan catatan yang sama).**

**Ayat (1),** penyidikan dalam perkara pidana merupakan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang.

**Ayat (2),** pejabat lain dapat menjalankan penyidikan atas perintah undang-undang.

*Keterangan, tanda bintang sesuai dengan lampiran Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2000 belum dibahas lebih lanjut.*

Laporan tambahan.

Selanjutnya seluruh bahan tersebut di atas dan bahan-bahan lain dari lampiran Tap MPR Nomor IX/MPR/2000 yang belum dibahas akan merupakan bahan bahasan di dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2001. Halaman berikut dianggap tidak ada, rancangan perubahan itu. Jadi kami ulangi catatan tambahan sesudah keterangan. Selanjutnya seluruh bahan tersebut tadi yang sudah kami bacakan, seluruh bahan tersebut di atas, dan bahan-bahan lain dari lampiran Tap MPR Nomor IX/MPR/2000 yang belum dibahas akan merupakan bahan bahasan di dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2001.

Ini penutup.

Sehubungan dengan telah selesainya tugas kami, Panitia *Ad Hoc* I untuk mempersiapkan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bahan Sidang Tahunan MPR 2001, sepatutnyalah kita mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena rapat-rapat Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR dapat berjalan dengan lancar diliputi oleh suasana dan semangat kebersamaan, kekeluargaan dalam memusyawarahkan pendapat-pendapat dan aspirasi yang beragam untuk mencapai mufakat.

Oleh karena itu perkenankanlah atas kesempatan ini kami atas nama Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan, dan segenap Badan Pekerja MPR atas kerjasama dan kebersamaannya dalam Pembahasan materi rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada segenap jajaran Sekretariat Jenderal MPR yang telah mendukung kelancaran tugas Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR. Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan pula kepada Rekan-Rekan insan pers, baik dari media cetak maupun media elektronik yang telah meliput dan menyebarluaskan kegiatan Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR sehingga masyarakat dapat mengikuti dan mengetahui dengan jelas, jalannya pembahasan dan hasil pembahasan Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR.

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dalam Rapat Ke-5 Badan Pekerja

MPR ini. Kami berharap semoga pada Sidang Tahunan MPR 2001 yang akan datang, kita dapat menghasilkan keputusan MPR tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Atas perhatian Saudara Pimpinan, segenap anggota Badan Pekerja MPR dan seluruh hadirin kami ucapkan terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak sekalian.

**3. Ketua Rapat : M. Amien Rais**

Terima kasih, kami ucapkan kepada Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR yang telah dengan jelas membacakan seluruh hasil kerja PAH I dan terima kasih kepada Saudara-Saudara semua yang telah dengan tekun telah mendengarkan dengan kesabaran juga sekarang marilah kita lanjutkan dengan mendengarkan laporan dari Ketua.

**4. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)**

Pak Pimpinan, sebentar Pimpinan. Klarifikasi boleh, Pimpinan? Happy Bone. Saya ingin coba klarifikasi, ini di halaman sembilan Pasal 7B Ayat (3), saya baca sedikit, Ayat (3) ini pengajuan permintaan DPR kepada mahkamah konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam Sidang Paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota DPR. Dalam catatan kami pengajuan permintaan ini, kesepakatan di Bandung ini adalah dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Mohon klarifikasi sedikit.

Terima kasih.

**5. Pembicara : Jakob Tobing**

Terima kasih, Pimpinan dan sidang yang terhormat. Terima kasih Pak Happy Bone, Anda punya catatan yang teliti. Hanya ingin saya mengatakan pada menjelang ditutup pada jam 2.30 WIB pagi hari itu kita semua memang sepakat untuk membuat 2/3 setuju dari 3/4 yang hadir karena itu berarti 50%+1. Itu yang waktu itu kita sepakati pagi-pagi.

Terima kasih.

**6. Ketua Rapat : M. Amien Rais**

Coba Pak Bone, jadi kemarin memang pas 2/3, dari 2/3 itu kurang dari 50%, kalau 3/4 dari 2/3, pas 50% itu keterangannya. Pak Fuad, silakan.

**7. Pembicara : Fuad Bawazier (F- Reformasi)**

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Saya kira pertanyaan-pertanyaan itu akan disampaikan setelah laporan *Ad Hoc* II tetapi ternyata ini dipersoalkan sekarang. Kami juga hanya mau menegaskan apa yang semalam, telah juga kami sampaikan pada Panitia *Ad Hoc* I, juga yang berkaitan kurang lebih dengan Pasal 7. Kami sudah sampaikan tadi malam bahwa ini nanti akan dibawa kepada Komisi kalau tidak diselesaikan semalam dan karena itu, kemudian akan dibawa kepada Komisi. Bahwa pada prinsipnya adalah ada hal prinsip yang menurut kami sangat mengganggu yang selalu berorientasi pada politik praktis sesaat.

Bahwa pada prinsipnya sesuai dengan Pasal 2 Ayat (3), segala keputusan di MPR itu diambil dengan suara yang terbanyak, itulah prinsip dalam berdemokrasi, *simple majority rule*, satu-satunya pengecualian yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu sendiri adalah bahwa pada Bab perubahan Undang-Undang Dasar Pasal 37, hanya yang menyangkut dirinya. Perubahan itu adalah dengan 2/3, 2/3. Ini 2/3, 2/3 lagi setuju.

Selain itu adalah suara terbanyak sehingga seolah-olah di sini, karena ini menyangkut Presiden, kemudian meskipun sudah diberikan filter, yang namanya mahkamah konstitusi masih digambari dengan 3/4, 2/3 seolah-olah itu sesuatu yang wajar bahwa Presiden itu memang tidak bisa terjamah.

Itulah yang menurut kami, bukan hanya bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (3) itu sendiri yang suara terbanyak, tetapi tidak sesuai dengan prinsip *simple majority rule*, untuk berdemokrasi. Bahwa saya katakan kemarin, saya memberikan suatu contoh, yang namanya Presiden Clinton, saya sama sekali tidak mengarahkan kepada siapapun juga untuk, ini terjadi di kita. Yang namanya *Kenner Star* itu adalah ya setelah diberikan oleh satu panel di dalam dan ini saya sampaikan ini tidak mengarahkan pada siapapun juga untuk ini terjadi di negeri kita, toh yang namanya *Kenner Star* itu adalah ya setelah diberikan satu panel dan dilaporkan kepada kongres juga urusannya *simple majority* menang satu atau kalah satu biasa saja, jika kalau cara begini hitung-hitungannya kemudian nanti akan terjadi pada pasal ini akan diminta cara ini dagang sapi dan sebagainya.

Karena itulah demikian catatan dari kami yang semalam kami sampaikan. Kami merasa betul untuk menyampaikan di Badan Pekerja ini. Apalagi terus terang saja banyak juga yang menitipkan hal ini kepada saya bukan hanya keyakinan tapi keyakinan berbagai macam anggota di Badan Pekerja yang juga menyampaikan untuk disampaikan untuk nanti akan diulang kembali di sidang komisi. Bahwa pasal seperti saya sampaikan hanya hitung-hitungannya saja yang seperti saya lihat dagang sapi sesaat.

Terima kasih, Pak Ketua.

**8. Pembicara : Sabam Sirait (F-PDIP)**

Saudara Ketua, saya ingin bertanya apakah sudah waktunya mendiskusikan seperti ini. Kedua saya ingin bertanya apakah mahkamah konstitusi menyangkut Presiden atau mengenai Konstitusi.

Terima kasih.

**9. Ketua Rapat : M. Amien Rais**

Pada sesungguhnya mula-mula kalau proses kita sesungguhnya kita dengarkan dulu tiketnya selesai lalu baru kita lakukan debat atau apa *extensi*.

**10. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Pimpinan maaf, kami mohon Pimpinan bisa meneruskan persidangan ini. Kalau interupsi-interupsi Pak, kalau pendapat-pendapat supaya jelas, supaya nanti tidak kacau. Sebab kalau seperti ini semua orang pun bisa punya pendapat. Bisa fotokopi ini, bisa dengan tuduhan-tuduhan yang menurut saya sangat tidak arif bagi anggota-anggota MPR memberikan justifikasi mengenai hasil PAH yang ada di dalam forum yang sebetulnya bukan saatnya melakukan justifikasi.

Atas perhatian Pimpinan dan para Pimpinan kami ucapkan terima kasih.

**11. Pembicara : Sabam Sirait (F-PDIP)**

Kalau demikian Saudara Ketua semua soal bisa disoalkan di sini, koruptor-koruptor pun kita bicarakan di sini.

Sekian dulu, Ketua.

**12. Ketua Rapat : M. Amien Rais**

Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan saja, jadi Pak Bone tadi memang juga betul menanyakan kemudian terus terbuka pintu, lantas kemudian jadi mau diskusi. Yaitu

kembali kepada program atau rencana yang *original*. Yaitu kita dengan undur semuanya kita minta sekarang PAH II untuk menyampaikan laporannya.

Silakan, Pak.

( PAH II dan PAH Khusus menyampaikan laporan. Rapat Diskors)

**13. Ketua Rapat : M. Amien Rais**

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu marilah kita mulai kembali, *skors* kita cabut dan sesuai prediksi memang kalau setelah *skorsing* biasanya mulurnya memang agak lumayan. Jadi ini ada sedikit keterangan bahwa Fraksi F-PDU, itu tidak hadir, namun Pak Asnawi Latief itu menyampaikan *statement* apa, penjelasan, bahwa sekalipun tidak hadir, tetapi menerima putusan yang akan dihasilkan. Jadi tidak ada *voting* kalau bisa, karena kalau semua fraksi ada, bisa dimusyawarahkan.

Jadi, kita tadi menutup *session* sebelum istirahat itu mendengarkan seluruh laporan yang sudah dihasilkan dari tiga Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja dan sekarang ini kita mungkin mengadakan pembahasan ringan dalam arti, kalau ada *make-up* ada sedikit yang perlu diperbaiki. Namun tidak kita perdebatkan substansinya karena ini adalah *finishing* atau finalisasi dari hasil-hasil apa, dari hasil Badan Pekerja untuk kemudian kita bawa ke Sidang Tahunan. Tentu akan diperdebatkan di dalam komisi, yang kalau tak salah komisi punya waktu empat hari empat malam untuk menyelami, mendalami hasil dari Badan Pekerja ini. Namun demikian marilah kita mulai kalau ada masukan-masukan.

Silakan, Pak Bone.

**14. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)**

Ya, terima kasih Pimpinan.

Saya barangkali melanjutkan apa yang saya sampaikan tadi, sebagaimana yang disampaikan oleh Pimpinan tadi, kita melakukan pendalaman ini empat hari empat malam dan barangkali sebelumnya kita sudah melakukan itu. Oleh karena itu saya sepakat dengan Pimpinan tadi kita tidak perlu membicarakan substansi tetapi kemudian kita berbicara hal-hal yang sudah disepakati bersama. Tadi dari laporan yang disampaikan oleh Pimpinan kami Ketua PAH I, adalah laporan yang ini laporan pelaksanaan tugas Panitia PAH I rapat ke-5 Badan Pekerja MPR.

Seperti yang kami sampaikan tadi di sini, Pasal 7B Ayat (3) itu disebutkan pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada mahkamah konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam Sidang Paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketika kami melakukan klarifikasi tadi, Pak Jakob mengatakan bahwa itu *kan* sudah kita diskusikan dan kemudian sampai kurang lebih jam 03.00 ada perubahan. Menurut pandangan saya, saya tidak begitu paham dengan apa yang dimaksud karena kita pegangannya itu adalah kepada apa yang sudah ditandatangani dan disepakati. Yaitu begini, hasil kesepakatan sinkronisasi dan finalisasi rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 PAH I Badan Pekerja MPR. Ya, yang jelas di sini, ini adalah hasil akhir ketika kita melakukan sinkronisasi di Bandung.

Nah, di sini seluruhnya ditandatangani, baik ditandatangani oleh Ketua Pak Jakob Tobing sendiri, Wakil Ketua Pak Slamet Effendy Yusuf, Wakil Ketua Pak Harun Kamil, kemudian sekretaris Pak Ali Masykur dan seluruh fraksi yang ada. Nah, di sini disebutkan pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada mahkamah

konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam Sidang Paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kami tidak mengerti, tidak paham, kalau kemudian ada perubahan, karena ini semuanya sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan kepada publik nanti.

Terima kasih Pimpinan, jadi bukan masalah 50+1 atau bukan itu, itu tidak soal lagilah. Terima kasih.

**15. Ketua Rapat : M. Amien Rais**

Jadi mungkin yang paling bisa menjawab PAH I, Pak Jakob tidak ada ini. Pak Slamet, Harun Kamil, Pak. Pak Harun silakan, Pak.

**16. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Terima kasih, Saudara Pimpinan.

Setelah saya melihat ada perbedaan pendapat, kami coba mengklarifikasi dengan mengecek Sekretariat melihat daftar tanda tangan dan melihat atau menanyakan yang hadir sampai terakhir. Karena waktu sudah larut hari, Pimpinan hanya tinggal Pak Jakob dan saya. Saya pun keluar-masuk, keluar-masuk supaya tidak mengantuk. Saya cek kepada Pak Zacky Siradj selama dalam prosesnya karena waktu itu memang :

1. Bagaimana supaya proses *impeachment* ini tidak *kelewat* mudah.
2. Memang draf A, adalah 2/3 hadir, 2/3 persetujuan. Memang ada yang usul 2/3 hadir tiga rapat *voting*-nya, tapi itu disetujui oleh yang lain, jadi sampai akhir rapat memang 2/3-2/3.

Itu yang saya, pernah dapat penjelasan dari Saudara Zacky Siradj yang hadir sampai terakhir. Demikian penjelasan dari kami.

**17. Ketua Rapat : M. Amien Rais**

Kalau begitu Pak Bone jadi yang aslinya memang 2/3, 2/3, begitu ya, ya sudah, silakan.

**18. Pembicara : Frans F.H. Matruty (F-PDIP)**

Sepertiga tidak sampai. Dan karena itu diputuskan terakhir sebelum diketuk palu kita bubar 2/3 dari 3/4, itu lebih dari setengah. Penjelasan yang diberikan Pak Jakob itu benar adanya.

Terima kasih.

**19. Ketua Rapat : M. Amien Rais**

Jadi yang sama-sama hadir berbeda-beda jadi terusya bagaimana, Pak Bone?

**20. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)**

Ya, Pimpinan. Saya kira saya sependangan dengan apa yang disampaikan Pak Harun Kamil. Persoalannya bagi saya sebetulnya adalah bukan persoalan 1/3, 2/3, 3/4. Itu tidak masalah lagi. Yang kita permasalahan itu adalah masalah konsensus, kesepakatan dan yang ditandatangani. Kalau tidak ini bagaimana kekuatan hukumnya nanti. Menurut pendapat saya ini sesuatu yang rawan nantinya, kalau misalnya tidak direspon segelintir dari kita sama-sama.

Terima kasih, dan apa yang disampaikan oleh Pak Harun Kamil itu saya kira mewakili kita semua. Terima kasih.

**21. Ketua Rapat : M. Amien Rais**

Saya kira kita perlu bertanya bagi sendiri bahwa dalam kaitannya ini memang

kita harus jujur pada publik juga jujur pada diri sendiri. Nah, kalau memang semua sudah tanda tangan seperti yang dikatakan Pak Harun Kamil tadi, ya tentu begitu konsensusnya. Malah tadi ada pikiran lain mungkin semacam kekhilafan saja Pak, atau kalau mau dipuaskan di sini. Tetapi intinya kalau saya cenderung memang kesepakatan adalah kesepakatan.

Saya kira demikian.

**22. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)**

Pak Ketua, terutama saya adalah salah seorang yang hadir dari jam 02.30 pagi. Yang kedua, saya tidak ingin mempermasalahkan itu lebih lanjut tetapi kesepakatan paling akhir adalah dokumen yang ditandatangani oleh seluruh wakil fraksi. Itu saja yang kita pegang.

Terima kasih.

**23. Ketua Rapat : M. Amien Rais**

Saya kira masuk akal dan memang sudah harus demikian seharusnya. Tetapi masih ada yang mau tambahan, silakan.

Silakan, Pak.

**24. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Terima kasih Pimpinan.

Memang ada beberapa hal yang harus dirujuk kembali pada pertemuan di Bandung. Jadi memang menurut kami ada salah pengetikan karena sebetulnya Ayat (3) Pasal 7 yang baru itu merupakan hasil kompromi peleburan Ayat (6) tadinya, tapi terpisah, Pak itu. Jadi bukan Ayat (6) yang sekarang tercantum, di awalnya itu ada Ayat (3) dan Ayat (6). Di Ayat (6) itu dipisahkan sama sekali proses pengajuan ke mahkamah konstitusi 2/3-2/3. Kemudian Ayat (6) yang lama sidang DPR untuk membawa hasil Komisi konstitusi kepada MPR 3/4-3/4, disepakati bersama bahwa jangan dua proses karena dikhawatirkan hasil mahkamah konstitusi nanti akan diamandir oleh DPR kembali.

Oleh karena itu dirumuskan malamnya, paginya ditugaskan Pak Harjono merumuskan. Itu kesepakatan Teman-Teman saat itu bahwa kalau 2/3-2/3 berarti 4/9 tidak mencapai 50%, sedangkan harus 2/3. Itu masalahnya. Komponennya 2/3 kali 3/4 adalah sekitar 60%. Sebenarnya itu inti persoalannya. Jadi bukan soal yang *teken* dan tidak *teken*. Ini kami ingatkan pada Bapak-Ibu sekalian apa yang terjadi malam itu. Apa yang kita sepakati bersama, memang mungkin pengetikannya salah tertinggal.

Sekian, terima kasih.

**25. Ketua Rapat : M. Amien Rais**

Jadi, Pak Jakob, tolong Pak ya, yang jernih yang pas apa adanya. Silakan, silakan Pak Jakob!

**26. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)**

Saya minta diputar rekaman karena selama kita bekerja itu pakai rekaman dan tiap kali memperbaiki naskah itu ada naskah sebelum diperbaiki. Jadi, itu tinggal dianu oleh Sekretariat PAH I, *gitu*.

**27. Ketua Rapat : M. Amien Rais**

Silakan, Pak Jakob dulu Pak, silakan.

**28. Pembicara : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Jadi persis seperti apa yang mau disampaikan Pak Frans karena waktu memang jam 02.30 pagi lewat, manusiawi bahwa memang tidak terlalu teliti. Kalau berdasarkan ingatan dan kita juga tidak ingin mempersalahkan Sekretariat, jadi saya usul begini kita putar saja itu rekaman nanti tidak usah di sidang ini, nanti di hadapan Rekan-Rekan. Kalau memang dikatakan 2/3-2/3 ya 2/3-2/3, kalau dikatakan 2/3 dari 3/4 ya 2/3 dari 3/4.

Saya rasa begitu saja.

**29. Ketua Rapat : M. Amien Rais**

Saya kira ini sudah tidak terbantahkan lagi kecuali kalau ada suara jin yang bisa mengubah lagi. Saya kira itu, saya kira solusi yang paling bagus. Nah, sekarang bagaimana kalau secara bertahap satu demi satu kita bahas dalam sidang yang disahkan. Kita ini PAH I Pak ya, mengenai PAH I.

Silakan.

**30. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Ya, saya pikir memang supaya tidak *dispute*-lah yah apa yang menjadi kesepakatan walaupun itu dibahas dalam bentuk pro-kontra dan bagaimana sampai dengan jam 02.30 pagi, tapi yang akan kita pegang tetap yang menjadi dokumen naskah yang disepakati, itu saja saya kira. Sulit kalau kita melihatnya dari sesuatu yang tidak tertulis, kalau memang dokumen 02.30 pagi itu memang sudah 3/4-nya kita ikut, tetapi kalau itu tidak ada yang 2/3 saya pikir yang memang harus kita punya.

Terima kasih.

**31. Ketua Rapat : M. Amien Rais**

Silakan.

**32. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya berpikir dalam pembahasan itu semuanya berpikiran jernih artinya bisa juga dipertanyakan kepada orang yang hadir pendapat fraksi-fraksi. Saya berkeyakinan yang memilih 2/3 dari 2/3 itu akan lebih banyak artinya proses pembahasan itu, situasi dan kondisi pola permainan dalam sebuah persidangan itu juga sangat menentukan. Ada istilah-istilah di tikungan-tikungan sama buka-bukaan, kita berucap apa mengatakan apa. Jadi saya berpikir saya bukan tidak setuju dengan pemutaran kaset, silakan saja.

Tetapi yang terpenting, yang esensi yang sudah menjadi kesepakatan kita adalah ketika semua rumusan itu ditampilkan di layar, kita mainkan di layar, kita ubah di layar, kita pahami bersama di layar, di-*print out*, di-*sign*, ditandatangani dan itu ditandatangani keesokan pagi. Sayalah yang mendatangi. Saya melihat secara prinsipil tidak ada yang berubah, 2/3 dari 2/3, 3/4 dari 3/4, karena kami mengusulkan pada waktu itu untuk pengambilan keputusan bisa di-*impeach* atau tidak itu MPR.

Kami mengusulkan jumlah anggotanya 3/4, kehadirannya cukup 2/3 itu usulan kami. Tapi pada waktu itu mengatakan bahwa untuk meng-*impeach* itu tidak boleh semudah gampang. Akhirnya kami setuju, 3/4 dari 3/4 tapi konteks 2/3 dari 2/3 itu adalah usulan yang usulannya itu tidak serta merta bisa disetujui. *Kan* ada proses pembuktian di mahkamah konstitusi sehingga semangatnya pada waktu itu dibalik.

Usulannya yang tidak perlu dipersulit dan pengambilan keputusannya yang dipersulit. Ini pemahaman kita bersama dan itu menjadi kesepakatan kita. Pada waktu

itu muncul untuk dua kali. Sudah usul juga harus lewat *vote* ketika keputusan mahkamah konstitusi harus di-*vote* lagi, untuk apa di-*vote* dua kali. Toh, pada akhirnya lebih baik serahkan kepada MPR itu pun diperdebatkan akhirnya disepakati, cukup lewat Sidang Paripurna untuk melanjutkan. Ini substansi-substansi mendasar yang dapat disepakati. Oleh karena itulah paginya kita menandatangani.

Yang terakhir Pak Ketua, lebih baik saya mau buka-bukaan saja begitu. Kemarin saya dalam Rapat Pleno PAH mengatakan mohon diwaspadai Sekretariat karena setelah saya cek Sekretariat tadi memang ada pemaksaan untuk mengubah 2/3 menjadi 3/4. Saya tidak akan sampaikan siapa yang memaksa dalam forum ini, dalam forum yang terhormat ini. Tapi saya di luar ini secara tertutup saya siap menyampaikan siapa yang memaksa itu.

Terima kasih.

**33. Ketua Rapat : M. Amien Rais**

Saya kira ini cukup *convincing*. Mungkin begini untuk diputar juga tidak ada masalah yang sederhana tapi tidak di siang ini karena harus dicari mungkin baru setengah jam ketemu. Jadi mungkin sudah ada semacam konsensus bahwa *impeachment* itu tidak boleh semudah yang dibayangkan orang sehingga andai kata 2/3, 1/2, 1/3 itu dianggap mempermudah itu kan baru usulannya.

Sementara untuk sungguh-sungguh sampai pada proses *impeachment* itu memang cukup berat 3/4, 3/4. Jadi sesungguhnya ini cuma masalah sedikit. Apa sih tadi itu dan kalau saya boleh usul, kalau bolehkan saya usul bagaimana kalau konsensus yang nampaknya memang sudah bulat itu kita sepakati saja adapun nanti misalnya ada yang masih kurang puas itu, tetapi untuk tidak membongkar konsensus ini, toh masih ada empat hari bisa berdebat lagi. Bagaimana Saudara kalau begitu.

**34. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Bapak Pimpinan, Seto Pak.

Saya mau menyampaikan sebuah pengakuan saja, mungkin saya salah. Jadi kemarin dan Saudara Hamdan ketika, di PAH I ditanya oleh Sekretariat, Pak ini yang benar 2/3 kali 3/4, atau 2/3 dikali 2/3, dan saya dengan Saudara Hamdan mengatakan 2/3 dari 3/4. Itu ingatan kita bahwa pernyataan nanti tertulisnya 2/3 ya silakan, buat kita juga termasuk. Hanya saya ingin menjaga jangan di antara kita ada saling *hard feeling* hanya karena persoalan ini, karena saya sendiri memang karena ingatan saya, saya mengatakan oh, 2/3 kali 3/4 ini salah, begitu.

Dan itu saya bersama Saudara Hamdan juga menyatakan dan sama sekali tidak punya pikiran ingin bermain atau apa. Hanya karena ingatan saja, dan mungkin sekali lagi karena pukul 02.30 WIB pagi, mungkin ingatannya salah, itu saya sampaikan saja,

Terima kasih.

**35. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)**

Saudara Ketua mengenai masalah ini, kami cukup lama berbicara dan kalau tidak penting, itu 2/3 dikali 2/3 itu sudah selesai sejak awal, justru karena menjadi masalah itulah, *bertele-tele* dibicarakan. Apa yang dikatakan oleh Saudara Seto, dan juga bersama-sama oleh Saudara Hamdan dalam ilmu jiwa itu dinamakan *engran*, itu bekas ingatan dari sisa-sisa ngantuk di Bandung, yang terpendam dan yang dikeluarkan itu adalah yang sebenar-benarnya. Waktu itu kita mempercakapkan kurang dari 50%, itu secara ilmiah tabel *Wession* dapat dibuktikan, itu *engran*-nya keluar dari Seto dan Hamdan. Terima kasih.

**36. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Saudara Ketua, Harun Kamil, kiri.

Saya katakan tadi memang kita dalam keadaan mengantuk, Pimpinan yang ada Pak Jakob bersama saya. Pak Jakob yang menyokong terus. Ya memang saya katakan tadi bolak-balik, keluar masuk, menghilangkan kantuk. Memang proses tanda tangan itu dilakukan keesokan harinya, setelah konsensus rapat pada malam itu ditutup, dan malah Pak Jakob minta. Saya besok pimpin sidang bergantian, begitu.

Saya kira ingatan manusia, bukti-bukti tertulis dan *audio*, saya kira semua kita lengkapi. Tidak termasuk mempertajam permasalahan. Saya menjawab tadi karena saya bertanya kepada Saudara Zacky dari fraksi saya sendiri, terakhir bagaimana waktu dia hadir, daripada kita berdebat tentang masalah ingatan kita. Tentu yang kita pegang betul dan saya sependapat dengan Pak Jakob tadi, yang tertulis plus rekaman. Keduanya itu tidak bisa dibantah itu. Kalau begitu ingatan manusia kalau mengantuk itu bisa dipahami, bisa ingat-ingat lupa.

Jadi saya usul, saya sepakat kalau Ketua memutuskan untuk sambil menunggu rekaman itu diperoleh, hitam di atas putih, kesepakatan ada, kita cocokkan. Berarti bukti lebih kuat. Kalau perlu Tim Alat Bukti yang diperlukan dalam bidang hukum, ada saksi, ada pengakuan, ada segala macam. Kita pakai dua sajalah, tertulis plus suara begitu.

Terima kasih.

**37. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Sekedar tambahan, karena nanti akan dikumpulkan bukti-bukti. Saya ingin mengingatkan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian apa yang terjadi, karena tadi tidak terungkap apa yang terjadi sebetulnya. Kami mengingatkan bahwa sebetulnya Ayat (3) ini merupakan penggabungan Ayat (6) lama dengan Ayat (3), Pak. Perdebatan panjang lebar, malam di-*stop*. Akhirnya pagi hari Pimpinan mengatakan diminta Pak Harjono membuat rumusan.

Jadi, rumusan itu dari situ diserahkan kepada Sekretariat. Memang tidak ditanyakan lagi. Jadi, supaya nanti faktanya jelas ada tambahan perumusan itu ditugaskan oleh Sidang Badan Pekerja itu dan Pak Harjono yang membuat rumusan juga tahu persis ini 2/3, 3/4. Jadi maksud saya melengkapi informasi supaya nanti bisa kita kaji bagaimana sebetulnya.

Terima kasih.

**38. Ketua Rapat : M. Amien Rais**

Baik, saya kira kita lepaskan soal 2/3, 3/4 ini. Nanti melihat lagi rekamannya. Nanti kemudian kita benahi redaksi dan bagaimana persisnya setelah kita dengarkan rekaman. Di antara kita tidak ada saya kira yang ingin melakukan penyelundupan fakta, jadi saya kira begini saja.

**39. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Saya hanya ingin memperkuat Pak Ketua karena pada prinsipnya tidak mempersoalkan yang secara gampang, persoalannya hanya persoalan ingat-mengingat itu, jadi sebaiknya akan menjadi 2/3 atau 3/4 itulah nanti pada waktu yang lain. Tetapi biarlah ini kita terima dengan catatan itu. Nanti sesudah sidang ini, besok atau kapan, konsultasi dengan fraksi. Baru nanti itu akan diubah pada berkas yang diserahkan pada Sidang Tahunan.

Terima kasih.

#### **40. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Terima kasih Ketua.

Ada yang ringan, ada yang agak berat. Saya yang ringan saja terlebih dahulu. Ini bisa kita lihat seolah-olah kalau semuanya disahkan 1 November nanti, ini baru sampai Pasal 35, padahal semua orang tahu Undang-Undang Dasar kita itu 37 pasal. Jadi kesannya masih banyak. Padahal itu sesudah 25D itu ada 17 pasal yang sudah disahkan pada amendemen kesatu dan kedua.

Saya usul supaya konsisten saja, karena Pasal 18 yang juga yang sudah disahkan tidak dibicarakan lagi, itu juga dimuat. Saya usul Pasal 25E tentang Wilayah Negara ini akan dibicarakan lagi.

Pasal 26 tentang Warga Negara dan Penduduk. Pasal 27 tentang Warga Negara dan Penduduk. Pasal 28A sampai 28J tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 30 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara.

Pasal 36A, 36B, dan 36C tentang Lambang Negara, Bahasa, Bendera dan Lagu Kebangsaan itu juga dimasukkan sehingga kesannya walaupun kecil, walaupun sepele, ternyata kalau ini disahkan Pasal 36A sudah selesai. Memang tinggal tiga bab saja yang belum selesai itu, yaitu Bab tentang Agama, Pendidikan, dan yang ketiga tentang Kesejahteraan Sosial.

Jadi saya usul konkrit konsisten dengan cara penulisan, kalau Pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah itu dimasukkan dengan catatan sudah disahkan di dalam waktu yang lalu. Itu yang ringan.

Yang agak berat sebetulnya begini. Kita sudah dua kali amendemen, memang ternyata, kelihatannya yang masih berlaku cara mengambil keputusan, itu pertama memang Pasal 2 Ayat (3) dengan suara terbanyak. Setiap keputusan mengambil suara terbanyak. Tetapi menyatakan Pasal 37 keputusan diambil dengan kehadiran 2/3 dan yang mengambil keputusan 2/3 begitu.

Saya menduga ini nanti kira-kira, kita akan sampai pada Sidang Tahunan bulan November itu, tidak sampai 2/3 yang hadir ini, kalau kita ingin ada keputusan dan kita *dead lock*. Ini pertanyaan saja, apa kita mulai membahas saja Pasal 37 itu. Maunya bagaimana.

Sebab kalau tidak, kira-kira masih akan di-*oper* ke 2002, oh 2004, 2002. Tetap 2002, mungkin Pasal 37 itu akan tetap *dead lock*, padahal kalau kita ingin mengadakan perubahan, kita harus berani menyatakan apakah cukup kita melakukan perubahan dengan mengurangi syarat, sehingga tidak terulang kejadian apa yang terjadi pada zaman Konstituante.

Terima kasih.

#### **41. Pembicara : Hajriyanto Y. Thohari (F-PG)**

Saya ingin mengemukakan berkenaan dengan laporan yang sudah disampaikan oleh Panitia *Ad Hoc* I. Saya melihat bahwa cara penulisan laporan hasil dari PAH I sebagaimana kita terima ini, yang pertama berpotensi untuk membingungkan kita. Yaitu di mana pasal-pasal atau ayat-ayat yang sudah mengalami perubahan pertama dan kedua itu dituliskan kembali di sini. Sehingga dengan demikian akan menimbulkan kesan atau setidaknya-tidaknya bisa menimbulkan suatu konotasi bahwa apa yang tertulis di sini itu akan dibahas lagi kesemuanya, inklusif di dalamnya yang sudah mengalami perubahan pertama dan kedua. Apalagi tadi dalam penyampaian laporan. Pak Jakob menambahkan dalam rancangan ini kata di atas itu dengan pokok bahasan.

Dan kemudian pada catatan tambahan ketika akan mengakhiri laporan itu juga ada catatan tambahan yang menunjukkan bahwa yang berbunyi : “selanjutnya seluruh bahan tersebut di atas dan bahan-bahan lain dari Lampiran Tap IX yang belum dibahas akan merupakan bahan bahasan dalam Sidang Tahunan yang akan datang.” Saya rasa ini akan berkonotasi bahwa semua yang tertulis di sini baik yang diamendemen dalam perubahan pertama dan kedua maupun yang sekarang baru merupakan rancangan yang dihasilkan oleh PAH I akan secara keseluruhan akan dibahas kembali dalam Sidang Tahunan yang akan datang.

Untuk itu kalau memang, apa yang saya pahami itu bisa nanti ditafsirkan seperti itu, saya mengusulkan rasanya perlu penegasan dan itu dimanifestasikan dalam cara penulisan laporan dari Badan Pekerja ke Sidang Tahunan nanti.

Atau mungkin bisa dibuat dua bentuk, yang pertama dan itu dimanifestasikan dalam cara penulisan laporan dari Badan Pekerja ke Sidang Tahunan nanti atau mungkin bisa dibuat dua bentuk. Yang pertama itu menunjukkan pasal-pasal dan ayat-ayat yang sudah diamendemen di dalam Perubahan Pertama. Dan Kedua dan kemudian bentuk yang kedua mungkin ditunjukkan secara eksplisit dalam corak huruf yang dibedakan mungkin tebal dan tipis dan sebagainya, sehingga dengan demikian Sidang Tahunan yang akan datang anggota Majelis tahu betul bahwa yang dibahas adalah rancangan yang dihasilkan oleh Badan Pekerja MPR tidak termasuk di dalamnya yang sudah dihasilkan di dalam amendemen Perubahan Pertama dan Kedua.

Terima kasih.

#### **42. Ketua Rapat : M. Amien Rais**

Sebentar saya ingin memberikan komentar balik. Saya kira yang dikatakan ringan oleh Pak Luthfi tadi ditambah dengan keterangan Saudara Hajrianto tadi, memang bisa dipecahkan. Mungkin PAH I nanti ketika menyodorkan ke Sidang Tahunan dan mungkin ke komisi itu barangkali yang *italic* yang cetak miring saja itu yang memang masih di dalam kemungkinan amendemen tapi yang sudah *fix* per amendemen Pertama, Kedua itu tidak usah dimiringkan. Sehingga kelihatan sejauh ini Badan Pekerja sudah punya prestasi bukan seperti prasangkaan orang misalnya kita itu enak-enakan kemudian tidak sungguh-sungguh. Jadi kalau begitu saya kira ini sesuatu yang teknis tapi perlu ya.

Adapun yang berat tadi itu bukan porsi kita sekarang ini ya, yang istilah Pak Warno kemarin mungkin akan berangkai-rangkai itu ya, sehingga pilar itu ada sebagian pilar itu yang akan bisa menimbulkan dislokasi ke tempat yang lain. Itu biar nanti dalam Sidang Tahunan nanti itu saja.

Tapi saya kira itu menarik sekali supaya hasil itu utuh, yang sudah tidak miring itu sudah *clear*, tidak diubah lagi, karena kalau, kalau ada kesan apa yang Pasal 25 juga masih akan dibicarakan masih akan diamendemen sementara kita sudah pernah dibicarakan sebelumnya tentu akan lebih enak. Saya kira begitu.

Silakan.

#### **43. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Memang di PAH I itu munculnya DPR dan Pemerintahan Daerah yang sudah diselesaikan oleh PAH I dan PAH II itu ada perbandingan dengan DPD dan lainnya. Tapi barangkali kita ini sudah dalam Paripurna Badan Pekerja, ini *kan* hasil Badan Pekerja ini *kan* yang akan dibagikan pada anggota pada Sidang Tahunan.

Oleh karena itu kesempatan ini perlu kita luruskan, proporsionalkan, kita *kan* sekarang ini Perubahan Ketiga, Perubahan Kesatu dan Kedua kita masih diikuti lagi.

Jadi kalau Perubahan Ketiga kita berangkat dari lampiran TAP IX, sebab yang diperintahkan pada TAP IX MPR Tahun 2000 itu adalah 14 bab, karena kita ingat dulu yang diajukan oleh Badan Pekerja dalam Sidang Tahunan tahun 2000 ada 20 bab, tapi yang terselesaikan di Sidang Tahunan tahun 2000 hanya tujuh bab sehingga sisa 14 bab, lahirlah TAP IX Tahun 2000 memerintahkan kita untuk menyelesaikan.

Sesungguhnya kalau dari kaca mata bahwa itu hasil Badan Pekerja tidak perlu dibahas lagi, langsung itu diproses pada Sidang Tahunan. Tapi karena perkembangan dalam masyarakat sehingga dibentuk tim ahli dan sebagainya merekam lagi masyarakat maka acuan kita pada 14 bab itu. Yang oleh Pak Jakob tadi ditambahkan yang empat bab yang belum. Empat bab yang belum itu adalah mengenai Agama, mengenai Pendidikan dan Kebudayaan dan mengenai ekonomi kesejahteraan sosial dan perubahan Undang-Undang Dasar Bab 16 itu yang belum sempat dibahas.

Yang 10 bab lainnya *kan* sekarang menjadi 12 ditambah DPR dan Pemerintahan Daerah, itu perlu klarifikasi kita supaya mana yang menjadi agenda perubahan ketiga. Itu *kan* namanya Perubahan Ketiga, Perubahan Kesatu, Kedua, Ketiga, *gitu*.

Terima kasih.

#### **44. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Selamat siang, sore. Salam sejahtera.

Saya ingin menyetujui apa yang disarankan oleh Pimpinan tadi. Ini masalahnya hanya cara penulisan sehingga tidak membingungkan ketika orang harus melihat dan membahas akhirnya memutuskan terhadap masalah ini.

Ada kesepakatan di PAH I. Memang Perubahan Satu dan Dua kita sepakat untuk tidak diubah lagi dengan demikian nanti ini yang sudah diubah, bisa saja nanti tinggal pilih teknisnya tidak usah dimasukkan, karena sudah jelas atau dimasukkan tetapi berbeda hurufnya antara yang akan dibahas dan akan diputuskan. Ini tinggal pilih mana.

Kemudian yang kedua karena memang Tap IX Tahun 2000 itu memerintahkan kepada kita rujukannya adalah itu, maka dengan demikian empat bab yang belum itu juga masih bisa untuk dibawa. Meskipun nanti ada prioritas karena yang mengalami pembahasan sinkronisasi dan finalisasi itu terhadap Tap yang telah dibahas sejauh ini, jadi saya pikir tentang hal ini tidak terlalu banyak masalah. Benar apa yang disampaikan Pak Luthfi ringan tapi penting.

Terima kasih.

#### **45. Pembicara : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Jadi, kalau boleh saya ingin mengatakan bahwa pada dasarnya demikianlah yang dimaksud. Makanya ada catatan itu tadi, yang kami minta tolong diperhatikan halaman sekian-sekian, artinya semua bahan yang sampai lampiran Tap IX itu yang belum dibahas itu masuk.

Sedangkan mengenai yang sudah diamendemen saya hanya mengingatkan bahwa di dalam rapat PAH I itu ada usul untuk menyinkronkan bagian-bagian tertentu dari Perubahan Satu, Dua dengan adanya pembahasan pada tahap lanjut. Bahwa kemudian diputuskan dalam pembicaraan itu tetap itu soal lain, tapi pada waktu itu ada usul-usul dan memang dibicarakan dan malahan ada catatan yang mengatakan hal ini akan disinkronkan pada tahap sinkronisasi. Jadi, begitulah faktanya.

Dan di dalam pembicaraan-pembicaraan lepas kelihatan juga indikasinya untuk yang ke depan. Misalnya tentang 28I. Bahwa kemudian nanti kita menganggap yang sudah tetap itu urusan lain. Tetapi adanya hal ini perlu kita rekam.

Jadi, ini yang perlu. Jangan sampai nanti kalau kita susun seperti itu yang saya juga sepakati, jangan menutup sama sekali kemungkinan-kemungkinan karena pandangan komprehensif kadang-kadang sedikit berbeda pada waktu parsial. Itu jangan kita tutup sama sekali sebab buktinya yang lalu ada keinginan yang seperti itu.

Jadi, konklusinya kalau bisa memang seperti yang diusulkan oleh Pak Luthfi, Pak Amin, tapi ada ruang bagi, kalau nanti ada yang ingin karena lembaga ini mempunyai kemungkinan itu, jangan sampai itu pun lantas tidak ada kemungkinannya.

Demikian saja, Pak.

Terima kasih.

**46. Ketua Rapat : M. Amien Rais**

Jadi ini masalah teknis tapi penting. Implikasinya mungkin yang sudah di amendemen Pertama, Kedua, itu misalnya cetakannya lurus. Kemudian yang akan dibahas pada sidang, ada Badan Pekerja menjelang Sidang Tahunan ini, garis depan miring misalnya yang disahkan empat bab itu miring tipis, kira-kira begitu. Demikian, setuju ya kira-kira ya...!

**47. Pembicara : Peserta Rapat**

SETUJU

**48. Ketua Rapat : M. Amien Rais**

Nah, sekarang bisa tidak hasil-hasil Badan Pekerja PAH I kita setuju dengan catatan tadi, setuju ya.

KETOK 1X

*Alhamdulillahirabbil 'alamin.*

KETOK 3X

